jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan Kota Salatiga merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera;
b. bahwa masa jabatan Wali Kota Salatiga berakhir pada tahun 2022, maka untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah yang terarah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 127);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan Perangkat Daerah yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
12. Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

21. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I Pendahuluan;
    b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
    c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
    d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
    e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
    f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
    g. BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang Urusan; dan
    h. BAB VIII Penutup.
(2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 5

(1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Wali Kota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA SALATIGA

TAHUN 2023-2026



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. Stadion No.7



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. STADION NOMOR 7

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas limpahan rahmat serta ridho-Nya, sehingga kami telah berhasil menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga tahun 2023-2026. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan dalam melakukan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama tiga tahun kedepan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 125 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga diatur yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Kami menyadari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga tahun 2023-2026 ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharap saran dan tanggapan yang positif untuk kesempurnaan penyusunan ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijadikan pedoman yang berarti.

Salatiga,

KEPALA SATUAN POUSI PAMONG PRAJA

Drs. Joko Haryono
Pembina Utama Muda
NIP. 19640714 198607 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 5
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.1.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 5
2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 9
2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur 9
2.3 Sarana dan Prasarana 10
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.5.1 Kekuatan 14
2.5.2 Kelemahan 14
2.5.3 Peluang 14
2.5.4 Tantangan 14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 16
3.2 Telaah Terhadap RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 18
3.3 Telaah Renstra Kemendagri 20
3.4 Telaah Terhadap Renstra Satpol PP Provinsi Tahun 2018-2023 21
3.5 Telaah Terhadap RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 23
3.6 Penentuan Isu Strategis 23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 28
5.1 Strategi Satpol PP 28
5.2 Arah Kebijakan Satpol PP 28

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 44
7.1 Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 44
BAB VIII PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga 9
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil 9
Tabel 2.3 Pegawai Kontrak/Thl Banpol/Tenaga Kebersihan 9
Tabel 2.4 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Berdasarkan Golongan 10
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 10
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Latihan 10
Tabel 2.7 Sarana dan Prasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga 10
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2017-2021 12
Tabel 2.9 Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga 2017-2021 13
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga 17
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 19
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri 21
Tabel 3.4 Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah 22
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 23
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023 – 2026 25
Tabel 4.2 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026 25
Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 26
Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra 27
Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum Satuan Polisi Pamong Praja. 27
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga 29
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 31
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra 43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 44
Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimal 45
Tabel 7.3 Penetapan Indikator Kinerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khusunya Kota Salatiga dimana masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022, Isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Pada Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026, untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Walikota dan Wakil Walikota, selain itu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama empat tahun kedepan.

Hubungan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah atasan serta akan menjadi pedoman penyusunan Renja, RKA dan DPA OPD.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penvelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 121 Tahun 2018 tentang Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud untuk mempertajam arah kebijakan yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

2) Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan:

a) Sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan di bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan daerah atau semua pihak pelaku pelaksana (stakeholders);
b) Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis yang memuat dan menetapkan Arah Strategi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Indkator Kinerja, Program dan Kegiatan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi kelembagaan ;
c) Sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, hubungan renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA

Bab ini memuat (i) struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas dan fungsi; (ii) Kondisi umum penyelenggaraan pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat saat ini; (iii) Capaian kinerja pelayanan periode lima tahun yang lalu; (iv) Serta permasalahan yang terkait dengan kewenangan urusan wajib OPD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaah RPJPD, telaah Renstra K/L telaah Renstra Polisi Pamong Praja Provinsi, telaah RPD untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Salatiga

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2023-2026

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP Kota Salatiga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP Kota Salatiga pada Tahun 2023-2026 sebagai pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. berupa penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standart kinerja pelaksanaan Program serta Kegiatan 4 (empat) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 125 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Satpol PP Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Struktur Organisasi Satpol PP Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 125 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satpol PP

Kepala Satpol PP melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu, melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, serta keuangan dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4. Pelayanan administratif Satpol PP;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan lingkup tuganya.

c. Bidang Penegakan

Bidang Penegakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilingkup penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta penyelidikan, penyidikan, dan penindakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penegakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
3. Penyelenggaraan teknis operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
4. Pengkajian aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyelidikan;
5. Pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan serta penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka Penegakan Perundang-undangan Daerah;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilingkup ketertiban umum, operasional dan pengendalian serta pelindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
3. Penyusunan program, pengaturan dan pelaksanaan teknis perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan pengawasan, penegakan dan penindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat aparatur atau Badan hukum yang menggangu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
5. Pelaksanaan teknis operasional dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
6. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pengamanan pada objek vital dan pada penyelengaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
7. Perencanaan, pengaturan dan penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait dengan peralatan teknis operasi lapangan termasuk peralatan persenjataan;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dilingkup Pemadaman dan Penyelamatan serta Pencegahan dan Inspeksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
3. Penyelenggaraan layanan respon cepat (*respone time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kota;
4. Penyelenggaraan layanan respon cepat (*respone time*), pengendalian operasi penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
5. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian, kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antar kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

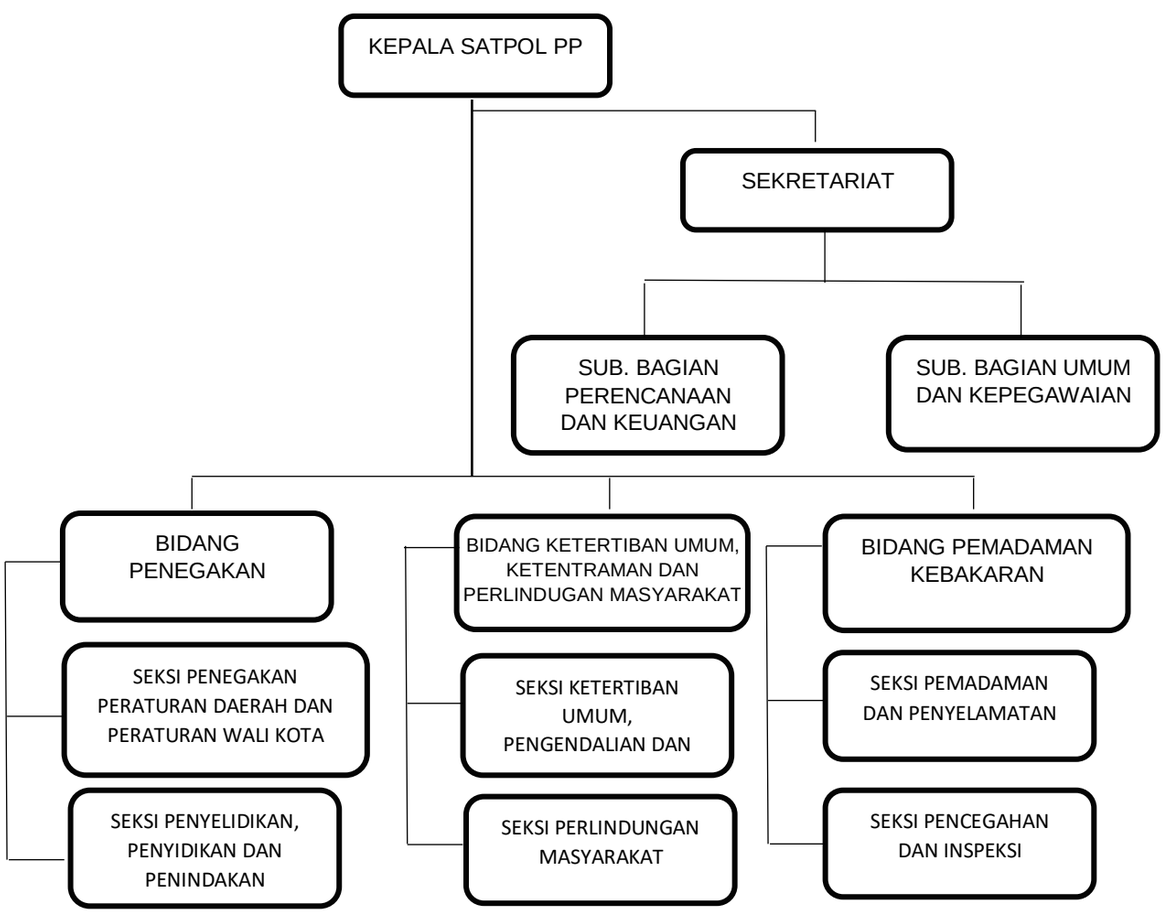
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh:

1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, membawahi
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Bidang Penegakan, terdiri dari dua seksi yaitu:
   a. Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
   b. Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, teridiri atas dua seksi yaitu:
   a. Kepala Seksi Ketertiban Umum, Operasional dan Pengendalian
   b. Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat.
4. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran, teridiri dari dua seksi yaitu:
   a. Kepala Seksi Seksi Pemadaman dan Penyelamatan
   b. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi.

Secara rinci Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga terlihat Dalam bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Perwali 125 Tahun 2021 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, secara kuantitas pada Tahun 2021 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga berjumlah 46 orang PNS, 2 orang tenaga honorer, 4 orang Petugas Pemadam Kebakaran, Tenaga Kebersihan 1 orang dan Pegawai Harian Lepas Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 87 orang.

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam organisasi karena manusia disamping sebagai perencana, pelaksana sekaligus sebagai pengevaluasi kegiatan, sehingga berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi atau pelaksanaan tugas, dalam banyak hal sangat tergantung dipengaruhi atau ditentukan faktor ketersediaan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum kondisi saat ini adalah:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	46 Orang
2	Tenaga Honorer Satpol PP	2 Orang
3	Petugas Pemadam Kebakaran	4 Orang
4	Tenaga Banpol	87 Orang
5	Tenaga Kebersihan	1 Orang
Jumlah		**140 Orang**

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	2 Orang
2.	Strata 1 (S1)	17 Orang
3.	Sarjana Muda (DIII/DII/DI)	6 Orang
4.	SLTA	20 Orang
5.	SLTP	-
6.	SD	1 Orang
Jumlah		**46 Orang**

Tabel 2.3 Pegawai Kontrak/Thl Banpol/Tenaga Kebersihan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 1 (S1)	12 Orang
2.	Diploma IV (D4)	1 Orang
3.	Diploma III (D3)	6 Orang
4.	SMA	73 Orang
5.	SMP	2 Orang
6	SD	-
Jumlah		**94 orang**

Tabel 2.4 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4 Orang
2.	Golongan III	24 Orang
3.	Golongan II	18 Orang
4.	Golongan I	-
Jumlah		**46 orang**

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Eselon IIb	1 Orang
2	Eselon III	1 Orang
3	Eselon IIIb	3 Orang
4	Eselon IVa	8 Orang
5	Non Eselon	33 Orang
Jumlah		**46 orang**

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Latihan

No.	Diklat	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	3 Orang
3	Diklatpim IV	9 Orang
Jumlah		**13 orang**

2.3 Sarana dan Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Parnong Praja Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Sarana dan Prasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Tanah	0	m^2	
2.	Bangunan Gedung	2	Unit	Baik dan Kurang Baik
3.	Kendaraan	45	Unit	Baik
4.	Peralatan mesin	11	Unit	Baik
5.	Almari	58	Unit	Baik
6.	Kursi	99	Unit	Baik
7.	Meja	24	Unit	Baik
8.	Laptop	4	Unit	Kurang Baik
9.	Printer	13	Unit	Baik
10.	AC	5	Unit	Baik
11.	PC/Komputer	27	Unit	Baik
12.	Scanner	2	Unit	Baik
13.	Kipas Angin	5	Unit	Baik
14.	HT	30	Unit	Baik
15.	Camera Digital	5	Unit	Baik
16.	Alat Komunikasi Digital	1	Unit	Baik
17.	RIG	4	Unit	Baik

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan PD Satpol PP Kota Salatiga telah ditetapkan melalui penilaian terhadap setiap program. Masing-masing program memiliki indikator yang akan menjadi penilaian terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, masing masing indikator penilaian tersebut dapat dinilai berdasarkan target capaian kinerja per tahun.

Untuk rnenunjukkan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indilkator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dapat dilihat dari tabel dibawah ini (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	100	100	100	100	100
2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	orang/10.000	8	9	9	10	10	7	8	7	7	7	87,5	88,89	77,8	70	70
3	Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	225	150	100	200	100	225	150	100	200	100
4	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	orang/10.000	67	61	75	77	79	75	75	63	66	66	111,94	122,95	84	85,71	83,5

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat ada 2 Indikator Kinerja yang tidak sesuai target tapi sudah baik hal ini dikarenakan karena faktor-faktor dari dalam OPD itu sendiri, seperti pada Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) tidak sesuai target, dikarenakan sampai akhir tahun 2021 belum ada regenerasi anggota satuan linmas dan juga banyak kegiatan yang direfocussing untuk penanganan covid-19.

Tabel 2.9 Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga 2017-2021

No	Program		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
	Permendagri 13 Tahun 2006	Permendagri No. 90 Tahun 2019	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,897,534,000	1,636,590,000	1,764,450,000	1,319,418,000	1.196.954.700	1,706,740,000	1,562,104,600	1,671,164,750	1,209,021,750	1.103.549.950	**89.95**	**95.45**	**94.71**	**91.63**	**89.95**
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		200,000,000	122.430,000	180,300,000	143,970,000	0	195,327,000	115,517,800	175,202,900	113,533,000	0	**97.66**	**94.35**	**97.17**	**78.86**	**0**

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan pada tahun kelima (2021) menjadi sub kegiatan dan menjadi satu dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 Kekuatan

Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 4 tahun yang akan datang. Kekuatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga sebagai perangkat pemerintah daerah provinsi yang diberikan tugas dan fungsi untuk membantu Walikota dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2.5.2 Kelemahan

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 4 tahun yang akan datang. Kelemahan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaa sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
2. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
3. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi dengan aparat/instansi terkait dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

2.5.3 Peluang

Peluang adalah bentuk positif dari suatu tantangan ataupun potensi positif yang dapat timbul karena adanya suatu ancaman keadaan. Hal-hal yang diidentifikasi sebagai peluang untuk Satpol PP sebagai berikut:

1. Salatiga sebagai kota transit pariwisata sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan investasi di Kota Salatiga;
2. Dukungan yang signifikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD);
3. Kemitraan dengan TNI/Polri, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan LSM;
4. Dukungan dari stakeholder maupun masyarakat;
5. Ketersediaan fasilitas dan anggaran untuk melakukaan peningkatan Koordinasi dan kegiatan penyelenggaraan Sosialisasi;
6. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengembangan Kompetensi Aparatur dan adanya penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pemerintah atasan.

2.5.4 Tantangan

Berikut ini beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menyongsong era keterbukaan dan era globalisasi guna terlaksananya pembangunan berskala Kedaerahan maupun nasional.

Tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah:

a. Adanya persaingan pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) berpengaruh pada meningkatnya usaha mandiri dan banyaknya perusahaan yang pailit sehingga akan terjadi gejolak ;
b. Banyaknya regulasi yang tumpah tindih berdampak pada kurangnya pemahaman dan penafsiran dari masyarakat yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mentaati peraturan yang ditetapkan ;
c. Kecenderungan Pelayanan kepada masyarakat dengan sistem iptek yang lebih canggih sehingga dituntut petugas yang handal dan berkualitas ;
d. Meningkatnya kasus-kasus kriminalitas disebabkan karena banyakya karyawan yang di PHK;

Beberapa tantangan diatas merupakan suatu kondisi yang harus dihadapi dan diperbaiki pada masa yang akan datang dan memperhatikan program dan kegiatan yang mendukung terselenggarannya pembangunan serta tujuan organisasi dapat terwujud.

Untuk mengatasi tantangan diatas maka sebagai organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja perlu menanggapi dengan peluang yang ada khususnya memanfaatkan Sumber Daya yang ada guna mendukung program/kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

a. Mengoptimalkan potensi yang ada pada OPD baik dari Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna mendukung kinerja OPD;
b. Memberdayakan warga masyarakat baik individu maupun masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. Menciptakan kondisi yang harmonis antar aparat keamanan, antar warga masyarakat dan antar instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
d. Melibatkan partisipasi warga masyarakat ikut serta dalam menciptakan keamanan lingkungan dengan memberdayakan lembaga masyarakat yang ada seperti Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Kader Siaga Trantib (KST).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Dalam rangka mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan. Permasalahan berdasarkan hasil analisis kinerja capaian pembangunan yang telah diuraikan dan atau didiskripsikan sebelumnya pada Bab II selanjutnya disampaikan melalui uraian berikut.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah mencapai 100 persen selama periode 2017-2020, dan mengalami penurunan menjadi 94 % di tahun 2021, yang disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian perubahan dalam penegakan kinerja trantibum.
b. Prosentase patroli siaga ketertiban umum memiliki target 100 persen pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 realisasi sebesar 225 persen, tahun 2018 mengalami penurunan, dengan prosentase 150 persen, pada tahun 2019 realisasi sebesar 100 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 200 persen**,** sedangkan pada tahun 2021 realisasi 100persen, sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 100 persen, sesuai dengan target kinerja.
c. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 100.000 penduduk, pada tahun 2016 hanya terdapat 8 orang Satpol PP. Target pada tahun 2017 adalah 8 orang namun realisasi sebesar 7 orang, pada tahun 2018 target SDM 9 orang namun realsiasi sebesar 8 orang. tahun 2019 target jumlah SDM 9 orang sedangkan realisasi 8 orang. pada tahun 2020 target jumlah SDM 10 orang dengan realisasi sebesar 8 orang, pada tahun 2021 target jumlah SDM 10 orang akan tetapi realisasi 7 orang, sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 70 persen.
d. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Salatiga pada tahun 2016 per 100.000 penduduk terdapat 67 orang Target pada tahun 2017 sebesar 75 orang namun realisasi sebesar 61 orang. pada tahun 2018 target SDM 75 orang namun realisasi sebesar 63 orang. tahun 2019 target jumlah SDM 77 orang sedangkan realisasi 63 orang. pada tahun 2020 target jumlah SDM 77 orang dengan realisasi sebesar 66 orang. **Pada tahun 2021 target jumlah SDM 79 orang dan realisasi 66 sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 83,54 persen.**

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Penegakan Perda dan Perwali sebagai akibat Terbatasnya petugas Satpol PP dan peran Satlinmas	a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah mencapai 100 persen selama periode 2017-2020, dan mengalami penurunan menjadi 94 % di tahun 2021, yang disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian perubahan dalam penegakan kinerja trantibum.	Kurangnya pemahaman warga masyarakat akan perda yang ada di Salatiga.
	b. Prosentase patroli siaga ketertiban umum memiliki target 100 persen pada tahun 2017-2021. pada tahun 2017 realisasi sebesar 225 persen, tahun 2018 mengalami penurunan, dengan prosentase 150 persen, pada tahun 2019 realisani sebesar 100 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 200 persen. sedangkan pada tahun 2021 realisasi mencapai 100 persen, sesuai dengan target kinerja	Belum maksimalnya pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum.
	c. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Target pada tahun 2017 8 orang namun realisasi sebesar 7orang. pada tahun 2018 target SDM 9 orang namun realsiasi sebesar 8 orang. tahun 2019 target jumlah SDM 9 orang sedangkan realisasi 8 orang. pada tahun 2020 target jumlah SDM 10 orang dengan realisasi sebesar 8 orang. pada tahun 2021 target jumlah SDM 10 orang akan tetapi realisasi 7 orang. sehingga prosentase capaian kinerja di akhir tahun RPJMD sebesar 70 persen.	Kurangnya jumlah SDM aparatur satpol pp yang bertugas dilapangan dalam rangka penegakan perda
	d. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Salatiga pada tahun 2016 per 100.000 penduduk terdapat 67 orang Target pada tahun 2017 sebesar 75 orang namun realisasi sebesar 61 orang. pada tahun 2018 target SDM 75 orang namun realisasi sebesar 63 orang. tahun 2019 target jumlah SDM 77 orang sedangkan realisasi 63 orang. pada tahun 2020 target jumlah SDM 77 orang dengan realisasi sebesar 66 orang. Pada tahun 2021 target jumlah SDM 79 orang akan tetapi realisasi 66orang. sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 83,54 persen.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan masyarakat dan regenerasi linmas.

3.2 Telaah Terhadap RPJPD Kota Salatiga 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Salatiga yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Kota Salatiga dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahu 2005 hingga tahun 2025. Pada misi ke-3 (tiga) Kota Salatiga sebagai perwujudan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dalam prelaksanaan program Penegakan Peraturan daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat senantiasa herdasarkan pada etika kesantunan dan supremasi hukum dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Renstra Kota Salatiga 2023–2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023–2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023–2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005–2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005–2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. **Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;**
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Satpol PP adalah misi ke-4 yaitu "**Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan**".

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum	a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah mencapai 100 persen selama periode 2017-2020, tetapi mengalami penurunan menjadi 94 % di tahun 2021	Kurangnya pemahaman warga masyarakat terkait perda dan perkada yang ada di Kota Salatiga.	Edukasi kepada masyarakat terkait perda dan perkada di Kota Salatiga.
		b. Prosentase patroli siaga ketertiban umum berfluktuasi pada tahun 2017-2021.	Belum maksimalnya pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum.	Intensitas patroli siaga yang dilakukan 3 kali sehari.
		c. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja belum memenuhi target per 10.000 penduduk. Pemenuhan SDM baru tidak mencapai target.	Keberadaan satpol pp yang belum sepenuhnya di terima masyarakat.	Polisi Pamong Praja yang lebih humanis dalam melakukan patroli.
		d. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Salatiga belum memenuhi target per 100.000 penduduk.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan masyarakat dan regenerasi linmas.	Adanya sosialisasi yang terencana terkait Perlindungan Masyarakat.

3.3 Telaah Renstra Kemendagri

Telaah Renstra Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan) pada Kementrian Dalam Negeri merupakan suatu telaah terhadap keterpaduan program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan ada 2 Direkrotat yang berkaitan dengan Satpol PP Kota Salatiga yaitu:

a. Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

   Pada direktorat Satuan Polisi Pamong Praja, ada Subdirektorat yang sesuai dengan struktur organisasi di Satpol PP Kota Salatiga yaitu:

   1. Subdirektorat Perlindungan Masyarakat
   2. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

   b. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Sesuai dengan Renstra Kementrian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan) pada Kementrian Dalam Negeri maka keterpaduan antara program kerja pada Satpol PP Pusat dan Satpol PP Kota Salatiga adalah pada program kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan pada program kerja Bidang Pemadam Kebakaran.

Program Kementerian Dalam Negeri ini didukung oleh penataan kelembagaan Satpol PP dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri No 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasai Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Program Pemerintah Pusat ini sangat sejalan dengan program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga dalam pelaksanaan penerapan di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami kesulitan.

Hal yang menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota adalah penerapan program SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana Provinsi, Kabupaten/Kota sangat kesulitan dalam penerapannya. Kesulitan terletak pada rumusan tentang luas wilayah, dan jumlah penduduk yang menghambat program laporan kegiatan SPM tidak sejalan dengan kondisi di Kabupaten/Kota. Program ini perlu pengkajian yang lebih mendalam dan dievaluasi pada tingkat Kabupaten/Kota agar terdapat keterpaduan dan keserasian kemajuan suatu program yang dicanangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik lndonesia.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah mencapai 100 persen selama periode 2017-2020, tetapi mengalami penurunan menjadi 94 % di tahun 2021	Kurangnya pemahaman warga masyarakat terkait perda dan perkada yang ada di Kota Salatiga.	Edukasi kepada masyarakat terkait perda dan perkada di Kota Salatiga.
		b. Prosentase patroli siaga ketertiban umum berfluktuasi pada tahun 2017-2021.	Belum maksimalnya pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum.	Intensitas patroli siaga yang dilakukan 3 kali sehari.
		c. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja belum memenuhi target per 10.000 penduduk. Pemenuhan SDM baru tidak mencapai target.	Keberadaan satpol pp yang belum sepenuhnya di terima masyarakat.	Polisi Pamong Praja yang lebih humanis dalam melakukan patroli.
		d. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Salatiga belum memenuhi target per 100.000 penduduk.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan masyarakat dan regenerasi linmas.	Adanya sosialisasi yang terencana terkait Perlindungan Masyarakat.

3.4 Telaah Terhadap Renstra Satpol PP Provinsi Tahun 2018-2023

Dalam Renstra Kabupaten/Kota ada beberapa target dan merupakan sasaran strategis yang memerlukan dukungan Satpol PP Provinsi yaitu:

1. Penegakkan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota
2. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
4. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
5. Peningkatan Disiplin Aparatur
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
8. Peningkatan Kesadaran kepatuhan hukum
9. Fasilitasi Linmas pada PAM pileg, pilkada dan pilpres
10. Peningkatan SDM Satlinmas.

Pada saat ini Pemadam Kebakaran belum masuk di Satpol PP provinsi, masih menjadi satu dengan BPBD. Tetapi sudah dibuat Repergub STOK yang memasukkan pemadam kebakaran pada Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat yaitu Seksi Penanggulangan Kebakaran. Dan

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di seksi Penanggulangan Kebakaran, meliputi:

1. Menyediakan data informasi rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.
2. Meningkatkan kapasitas SDM pemadam kebakaran Kab/Kota.
3. Fasilitasi SPM Kebakaran Kab/Kota.
4. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran antar Lembaga dan antar Kab/Kota.
5. Melakukan sosialisasi/ bimbingan teknis penyelenggaraan urusan kebakaran terhadap Kab/Kota.

Hal ini sejalan dengan program dan kegiatan yang ada di Satpol PP Kota Salatiga yaitu program pencegahan, pengendalian, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Negeri Republik lndonesia.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.	a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah mencapai 100 persen selama periode 2017-2020, tetapi mengalami penurunan menjadi 94 % di tahun 2021	Kurangnya pemahaman warga masyarakat terkait perda dan perkada yang ada di Kota Salatiga.	Edukasi kepada masyarakat terkait perda dan perkada di Kota Salatiga.
		b. Prosentase patroli siaga ketertiban umum berfluktuasi pada tahun 2017-2021.	Belum maksimalnya pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum.	Intensitas patroli siaga yang dilakukan 3 kali sehari.
		c. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja belum memenuhi target per 10.000 penduduk. Pemenuhan SDM baru tidak mencapai target.	Keberadaan satpol pp yang belum sepenuhnya di terima masyarakat.	Polisi Pamong Praja yang lebih humanis dalam melakukan patroli.
		d. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Salatiga belum memenuhi target per 100.000 penduduk.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan masyarakat dan regenerasi linmas.	Adanya sosialisasi yang terencana terkait Perlindungan Masyarakat.

3.5 Telaah Terhadap RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Rancangan Pembangunan Daerah 2023 – 2026 maka dirumuskan strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 mendatang menurut tujuan sebagai berikut.

Satpol PP ikut dalam Tujuan ke 10 yaitu Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga K3 serta peningkatan intensitas kinerja aparat penegak perda dan peningkatan peran serta fungsi PPNS.

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah mencapai 100 persen selama periode 2017-2020, tetapi mengalami penurunan menjadi 94 % di tahun 2021	Kurangnya pemahaman warga masyarakat terkait perda dan perkada yang ada di Kota Salatiga.	Edukasi kepada masyarakat terkait perda dan perkada di Kota Salatiga.
		b. Prosentase patroli siaga ketertiban umum berfluktuasi pada tahun 2017-2021.	Belum maksimalnya pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum.	Intensitas patroli siaga yang dilakukan 3 kali sehari.
		c. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja belum memenuhi target per 10.000 penduduk. Pemenuhan SDM baru tidak mencapai target.	Keberadaan satpol pp yang belum sepenuhnya di terima masyarakat.	Polisi Pamong Praja yang lebih humanis dalam melakukan patroli.
		d. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Salatiga belum memenuhi target per 100.000 penduduk.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan masyarakat dan regenerasi linmas.	Adanya sosialisasi yang terencana terkait Perlindungan Masyarakat.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan

analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial”

Penentuan Isu-isu strategis didasarkan pada perkembangan situasi kondisi dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah, peningkatan ketentraman dan ketertibanserta pelayanan pada masyarakat dapat dilihat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penegakan Perda dan Perwali dikarenakan Sekretariat PPNS belum terbentuk walaupun Perwali sudah ada, Kurangnya koordinasi Implikasi Sinkronisasi Simplikasi (KISS) anggota yang telah mengikuti diklat PPNS, dan Belum optimalnya dukungan stakeholder dan penyangga persepsi OPD.
2. Belum Optimalnya Peran Anggota Satlinmas karena tidak regenerasi anggota satlinmas khususnya perempuan.
3. Pembinaan SDM Satpol dikarenakan 80% anggota Satpol PP merupakan Non PNS.
4. Pengelolaan Damkar disebabkan sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan SOP dan terbatasnya personil damkar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satpol PP Kota Salatiga selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 meliputi:

Tujuan : Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan

Sasaran : Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif

Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023 – 2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPD Tahun 2023-2026
Misi 4: Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan

Tabel 4.2 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPD Tahun 2023-2026
Misi 4: Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan

Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota			%	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Presentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	66.9	66.9	100	100	100	100	100	

Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Belum optimalnya penegakan Perda dan Perwali sebagai akibat Terbatasnya petugas Satpol PP dan peran Satlinmas 1. IKK Output jumlah pelanggaran dan pengaduan tranribum dalam kota yang ditangani sebesar 3850 yang terdiri dari PGOT 308 kasus, PKL 94 kasus, Baner berijin 210 kasus, Baner tidak berijin 2.235 kasus, Spanduk berijin 87 kasus, Spanduk tidak berijin 808 kasus, parkir liar 4 kasus, lain-lain 104 kasus. 2. IKK Outcome gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100%. 3. IKK output jumlah perda dan perwali yang ditegakkan sebesar 12 dan IKK Outcome sebsesar 100%.	Isu 3: Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif

Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga K3; peningkatan intensitas kinerja aparat penegak perda; peningkatan peran serta fungsi PPNS	Meningkatkan kondusivitas wilayah diprioritaskan pada wilayah rawan terhadap pelanggaran K3;, meningkatkan kesadaran masyarukat dalam menjaga kondusivitas wilayah

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Satpol PP

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Strategi Satpol PP untuk mencapai Misi 4: Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan adalah:

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga K3;
2. Peningkatan intensitas kinerja aparat penegak perda;
3. Peningkatan peran serta fungsi PPNS
4. Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP dengan peningkatan sarana dan prasarana; Performa; Pengetahuan dan Keterampilan seluruh anggota Satpol PP;
5. Peningkatan kualitas penanganan bidang Damkar diprioritaskan pada percepatan respons time penanganan dan pelayanan masyarakat pada bidang Damkar.

5.2 Arah Kebijakan Satpol PP

Arah Kebijakan Satpol PP untuk mencapai Misi 4: Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan adalah:

1. Meningkatkan kondusivitas wilayah diprioritaskan pada wilayah rawan terhadap pelanggaran K3;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah;
3. Memperluas akses aparatur Satpol PP dalam mengikuti pelatihan dan bimtek;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil penanganan bidang Damkar melalui peningakatan sarana dan prasarana; pelatihan keterampilan SDM bidang Damkar; pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penanganan dini bidang Damkar dan mempercepat respons time bidang Damkar.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga K3;	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stanting Dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur
			Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan wawasan kebangsaaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan warga Salatiga.	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
		Peningkatan intensitas kinerja aparat penegak perda;	Meningkatkan kondusivitas wilayah diprioritaskan pada wilayah rawan terhadap pelanggaran K3	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil penanganan bidang Damkar melalui peningakatan sarana dan prasarana	Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penanganan dini bidang Damkar dan mempercepat respons time bidang Damkar Memperluas akses aparatur Satpol PP dalam mengikuti pelatihan dan bimtek
		Peningkatan peran serta fungsi PPNS				
		Peningkatan kualitas penanganan bidang Damkar diprioritaskan pada percepatan respons time penanganan dan pelayanan masyarakat pada bidang Damkar				
		Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP dengan peningkatan sarana dan prasarana; Performa; Pengetahuan dan Keterampilan seluruh anggota Satpol PP				

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga telah diuraikan pada Bab III yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan 12 (dua belas) kegiatan yang sesuai dengan rencana 5 (Lima) tahun ke depan agar terlaksana sesuai dengan arah dan tujuan OPD. Rencana Program ini terdiri dari rutin maupun maupun ksehingga mempermudah OPD dalam menentukan indikator kinerja.

Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan lndikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1

Satuan Polisi Pamong Praja melaksnaakan beberapa program yang tertuang dalam Rencana Strategis antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Adminsistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
    d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
    a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
				01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**IKM**	**%**	**87,89**	**88**	**10,009,384**	**88**	**9,736,295.4**	**88**	**10,105,495.4**	**88**	**10,137,600**	**39,988,774.8**
				01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**20,000**	**100**	**15,000**	**100**	**25,000**	**100**	**15,000**	**75,000**
				01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, Renja, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja	Laporan	7	7	10,000	7	15,000	7	15,000	7	15,000	55,000
				01.2.01.07 Evaluasi Kinerja	Penilaian Angka Kredit	orang	12	19	10,000	0	-	19	10,000	0	-	20,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Perangkat Daerah												
				01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**6,050,715,40**	**100**	**5,550,715,40**	**100**	**6,050,715,40**	**100**	**6,082,960,00**	**23,735,106.2**
				01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	orang	50	54	6,026,715.40	58	5,526,715.40	58	6,026,715.40	58	6,058,960	23,639,106
				01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium PPK dan Bendahara Pengeluaran, Ekstra fooding	bulan	12	12	24,000	12	24,000	12	24,000	12	24,000	96,000
				01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**30,000**	**100**	**30,000**	**100**	**30,000**	**100**	**30,000**	**120,000**
				01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi kendaraan dinas	buah	6	6	30,000	6	30,000	6	30,000	6	30,000	120,000
				01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**312,576**	**100**	**574,188**	**100**	**314,688**	**100**	**351,240**	**1,552,692**
				01.2.05.01 Peningkatan	Ekstra fooding PNS dan THL	orang	50	145	312,576	149	314,688	145	314,688	145	306,240	1,248,192

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												
				01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	Stel	49	1,393	0	143	214,500	143	-	0	-	214,500
				01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai	Kegiatan	2	2	0	2	45,000	2	-	2	45,000.00	90,000
				01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**110,200**	**100**	**187,280**	**100**	**187,280**	**100**	**187,280**	**672,040**
				01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian komponen listrik dan penerangan kantor	Jenis	13	15	4,000	15	5,000	15	5,000	15	5,000	19,000
				01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian perabot kantor, alat dan bahan kebersihan	jenis	37	40	10,000	40	15,000	40	15,000	40	15,000	55,000
				01.2.06.04 Penyediaan	Pembelian ATK, kertas dan cover	jenis	83	90	25,000	90	40,000	90	40,000	90	40,000	145,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Bahan Logistik Kantor												
				01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pembelian barang cetakan dan fotokopi	jenis	10	15	15,000	15	15,000	15	15,000	15	15,000	60,000
				01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	langgaran koran	eksemplar	2	2	1,200	2	2,280	2	2,280	2	2,280	8,040
				01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	pembelian makan minum tamu	bulan	12	12	5,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	35,000
				01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas luar daerah dan snack rapat	bulan	12	12	50,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000	350,000
				01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**0**	**0**	**0**	**100**	**500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500,000**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembelian kendaran dinas jabatan	buah	0	2	0	0	500,000	0	-	0	-	500,000
				01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembelian kendaran dinas operasional	buah	0	2	0	2	-	0	-	2	-	0
				01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Pembelian kursi dan meja kerja	buah	0	10	0	0	-	10	-	10	-	0
				01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian komputer, printer, HT, RIG	buah	0	40	0	0	-	20	-	0	-	0
				01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**2,883,215**	**100**	**2,712,992**	**100**	**2,831,692**	**100**	**2,755,000**	**11,182,899**
				01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Meterai dan perangko	jenis	2	2	1,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	16,000
				01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	jenis	3	3	30,000	3	50,000	3	50,000	3	50,000	180,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpeliharanya reapeter dan chainsaw	tahun	12	12	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
				01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honorarium dan iuran BPJS bagi honorer dan THL	tahun	1	1	2,840,215	1	2,657,992	1	2,776,692	1	2,700,000	10,974,899
				01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**602,667.6**	**100**	**666,120**	**100**	**666,120**	**100**	**716,120**	**2,651,037.6**
				01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	unit	32	32	162,016.600	32	150,000	32	150,000	32	150,000.00	612,017
				01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional dan lapangan	unit	13	15	410,661	17	400,000	17	400,000	19	450,000	1,660,661

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
				01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan kursi dan meja kantor	unit	0	10	0	10	800	10	800	10	800	2,400
				01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan komputer, printer, AC, HT, RIG, Repeater	unit	63	63	30,000	63	46,120	63	46,120	63	46,120	168,360
				01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor bertingkat	m2	0	400	0	400	69,200	400	69,200	400	69,200	207,600
	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas	**Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif**		**02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**%**	**100**	**100**	**1,229,129.5**	**100**	**1,032,104.6**	**100**	**1,032,104.6**	**100**	**1,040,000**	**4,333,338.7**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	pembangunan															
					Prosentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	**%**	**94,36**	**95**		**96**		**97**		**99**		
			Prosentase Gangguan Tantribum Yang Diselesaikan	**1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Patroli Siaga Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**100**	**839,129.5**	**100**	**642,104.6**	**100**	**642,104.6**	**100**	**650,000**	**2,773,338.7**
				1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	operasi PKL, PGOT, pengamanan hari besar, pengamanan INATARU, patroli pengendalian pelanggaran trantibum, penertiban APK, pengamanan Pemilu	kegiatan	8	9	492,104.60	10	492,104.60	8	492,104.60	8	500,000.00	1,976,313.8
				1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan	Pemberdayaan linmas dalam patroli wilayah, Pelatihan linmas,	kegiatan	8	8	347,024.90	8	150,000.00	8	150,000.00	8	150,000.00	797,024.9

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	jambore linmas, gelar pasukan linmas, upacara hut linmas, latsar linmas, lomba linmas											
			Prosentase Penegakan Perda dan Perkada	**1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali K**	**Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**100**	**340,000**	**100**	**340,000**	**100**	**340,000**	**100**	**340,000**	**1,360,000**
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh sosialisasi PERDA	orang	216	240	90,000	240	90,000	240	90,000	240	90,000	360,000
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	kegiatan	16	16	150,000	16	150,000	16	150,000	16	150,000	600,000
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	kegiatan	0	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	400,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Terbentuknya Sekretariat PPNS**	**Kegiatan**	**0**	**2**	**50,000**	**0**	**50,000**	**2**	**50,000**	**2**	**50,000**	**200,000**
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rapat tim sekretariat PPNS dan Pembinaan PPNS	kegiatan	0	2	50,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000	200,000
	Meningkatnya kualitas pelayanan damkar pada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan damkar pada masyarakat		**04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai**	**%**	**64**	**65**	**158,679.5**	**66**	**195,000**	**67**	**345,000**	**70**	**355,000**	**1,053,679.5**
					Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	**%**	**64,16**	**66**		**67**		**68**		**70**		
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran**	**%**	**75**	**100**	**155,079,50**	**100**	**170,000**	**100**	**320,000**	**100**	**330,000**	**975,079.5**
				1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (respon time) daerah layanan wilyah kebakaran	%	30	30	125,946.50	30	120,000	30	120,000.00	30	120,000.00	485,946.5
				1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	hari	50	50	5,580	50	25,000	50	25,000	50	25,000	80,580
	Meningkatnya Sarpras Damkar	Tersedianya Sarpras Damkar Yang Memadai		1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	Pembelian perlengkapan petugas pemadam kebakaran dan kendaraan pemadam kebakaran	jenis	12	15	0	0	-	15	150,000	15	150,000	300,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Alat Pelindung Diri												
	Meningkatnya Kualitas SDM Damkar	Meningkatkan Kualitas SDM Damkar		1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	pelatihan peningkatan kapasitas SDM petugas damkar	kali	0	2	20,053	2	25,000	2	25,000	2	25,000	95,053
				1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	dokumen	0	4	3,500	0	-	0	-	4	10,000	13,500
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**	**kegiatan**	**0**	**5**	**3,600**	**5**	**25,000**	**5**	**25,000**	**5**	**25,000**	**78,600**
	Meningkatnya Sarpras Damkar	Tersedianya Sarpras Damkar Yang Memadai		1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	kegiatan	0	5	3,600	5	25,000	5	25,000	5	25,000	78,600

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja Tahun								Indikasi Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
									11,397,193		**10,963,400**		**11,482,600**		**11,532,600**	**45,375,793**

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	Skor IKM
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyelesaian PERDA/Jumlah Pelanggaran PERDA X 100%
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum Yang Diselesaikan / Jumlah Pelanggaran x 100%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Damkar Yang Memadai	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana / Jumlah Kebutuhan x 100%
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	Jumlah Kebakaran Yang Ditangani Sesuai Respon Time /Jumlah Kebakaran Yang Ditangani pada Tahun X kali 100%
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah/ Per Jumlah kasus kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X kali 100%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Pada bab ini dipaparkan indikator Kinerja OPD yang secara langsung rnenunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pemahaman dan ketaatan terhadap perda dan Perwali	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perwali	55	60	65	67	75	75
3	Jumlah patroli pengendalian tramtibum	730	730	735	740	750	750
4	Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas	50	55	60	70	75	75
5	Persentase keterlibatan Satlinmas dalam kegiatan masyarakat	60	65	70	75	80	80
6	Persentase keterlibatan Satlinmas yang terlatih	30	35	40	45	50	50
7	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Satpol PP	B	B	B	B	B	B
8	Tercapainya SDM Satpol PP yang berkualitas	150	150	150	150	150	150
9	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	72,03	72,2	72,4	72,5	72,5	72,5
10	Kualitas SDM Damkar	50	55	60	65	70	70
11	Presentase tertanganinya laporan Masyarakat Terhadap Damkar	80	80	80	80	80	80

Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimal

NO	IKU	SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Presentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota 2. Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
2	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Bagi Warga Negara Yang Menjadi Korban Dan/Atau Dampak Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota

Tabel 7.3 Penetapan Indikator Kinerja
Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	Jumlah Patroli x 3 Dalam Sehari / Jumlah Kecamatan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	Jumlah penyelesaian penegakan perda dan trantibum per jml pelanggaran perda dan trantibum x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
3.	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten/Kota	Jumlah Luas WMK Kab/Kota per Jumlah Luas Potensi Ancaman Kebakaran Kab/Kota x 100%	%	66.9	66.9	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Satpol PP Kota Salatiga periode 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Salatiga untuk kurun waktu Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Satpol PP Kota Salatiga.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta Kegiatan-Kegiatan indikatif kurun waktu empat tahun mendatang (2023-2026). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Dokumen Renstra juga menguraikan tantangan yang akan memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan tambal sulam melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis.

Untuk mengimplementasi dokumen Renstra diperlukan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi terutama para pejabat struktural yang membidangi tugas pokok dan fungsi, kemudian staf Satuan Polisi Pamong Praja maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan sangat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga serta bagi semua pihak lain. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya yang telah membantu kelancaran penyusunan Renstra ini.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KECAMATAN ARGOMULYO

TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **7**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Argomulyo 7
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7
2.1.2 Uraian Tugas 8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Argomulyo 11
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) 11
2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*) 11
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Argomulyo 13
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **22**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 22
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 -2025 23
3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023 -2026 25
3.4 Penentuan Isu Strategis 26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **27**
4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026 27
4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **29**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **32**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH **43**
BAB VIII PENUTUP **44**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Argomulyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan 11
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Argomulyo Berdasarkan Golongan 11
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Argomulyo Tahun 2022 11
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2017-2021 14
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2017-2021 17
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Kecamatan Argomulyo 23
Tabel 3.2 Telaah Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2026 24
Tabel 3.3 Telaah RPD Kota Salatiga 2023-2026 26
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026 28
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Argomulyo 28
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Argomulyo 30
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2023-2026 34
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026 42
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu konsep yang disusun sebelum kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan memiliki batasan waktu yang ditetapkan dalam pencapaiannya. Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis OPD secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun jangka pendek 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal itu setiap OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2017 telah menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari hasil pemilihan tersebut, telah ditetapkan Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak Yuliyanto, SE, MM sebagai Wali Kota dan Bapak Muhammad Haris, SS, M.Si sebagai Wakil Wali Kota untuk periode tahun 2023-2026. Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga dan akan dilaksanakannya pemilu serentak pada tahun 2024, maka perlu dirumuskan perencanaan pembangunan selama tiga tahun ke depan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif. RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, maka tuntutan reformasi birokarsi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memunculkan perbaikan, perubahan dan koreksi terhadap tatanan lama, akan membawa pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi yang meliputi perubahan budaya kerja dan struktur birokrasi Pemerintah Daerah semakin besar. Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayan masyarakat seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah dituntut untuk mempunyai visi, misi, sikap, perilaku, dan tata cara yang diyakini kebenarannya agar mampu menghantarkan sumber daya aparaturnya untuk melakukan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif perlu adanya suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Bertolak pada kondisi tersebut maka perlu disusun upaya-upaya nyata yang integral dan strategis untuk mengantisipasi berbagai masalah serta mengupayakan berbagai faktor internal maupun eksternal menjadi peluang yang akan meningkatkan kinerja bagi organisasi.

Menghadapi kenyataan ini, diperlukan peningkatan pengembangan kemampuan pemerintah dengan menetapkan prioritas sasaran yang dipandang strategis dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun secara terpadu, sistematik dan konsisten.

Perencanaan strategis merupakan jawaban atas perubahan nyata yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul.

RPD Kota Salatiga merupakan pedoman bagi Kecamatan Argomulyo dalam pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Argomulyo untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kecamatan Argomulyo sebagai unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan organisasi pelayanan publik sangatlah perlu untuk dapat menyusun rencana strategis tersebut dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan, antara lain:

1. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun

2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota salatiga nomor 28 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian keuangan penyelenggara urusan pemerintah daerah kepada camat dan lurah;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut:

Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Argomulyo adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Argomulyo untuk kurun waktu Tahun 2023-2026. Renstra Kecamatan Argomulyo mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan di Kecamatan Argomulyo sebagai penjabaran dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Argomulyo.

Sebagai upaya menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Argomulyo.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, yaitu:

a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
b) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Argomulyo.
c) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja Kecamatan Argomulyo yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Argomulyo adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Argomulyo tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Argomulyo

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Argomulyo, sumber daya Kecamatan Argomulyo, kinerja pelayanan Kecamatan Argomulyo, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Argomulyo.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Argomulyo

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Argomulyo, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran empat tahun Kecamatan Argomulyo.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Argomulyo.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Argomulyo tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Argomulyo mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Argomulyo.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Dalam kedudukan dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan Argomulyo yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, maka pelaksanaan Pemerintah Kecamatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, serta dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Argomulyo

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Argomulyo, struktur organisasi Kecamatan Argomulyo, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat Argomulyo, uraian tentang struktur organisasi kepala ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Kecamatan Argomulyo yang dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

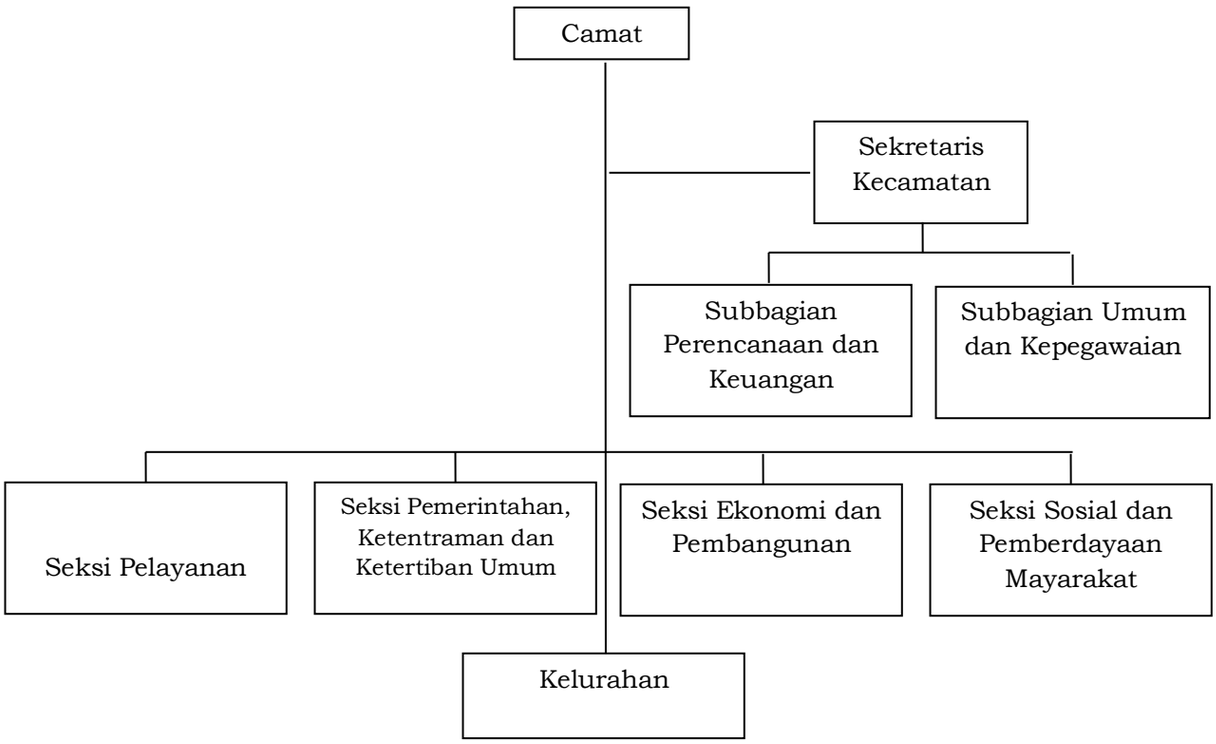
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dipimpin oleh Camat yang berada dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Susunan organisasi Kecamatan Argomulyo adalah sebagai berikut:

a) Camat Argomulyo
b) Sekretariat Kecamatan
   - Subbag Umum dan Kepegawaian
   - Subbag Perencanaan dan Keuangan
c) Seksi Pelayanan;
d) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Sumber: Peraturan Wali Kota Salatiga No. 118 Tahun 2020

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, tugas pokok Kecamatan Argomulyo adalah:

"Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan".

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Argomulyo menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat Kecamatan;
e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, sebagai berikut:

a) Camat mempunyai uraian tugas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai berikut:
    - menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
    - mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
    - mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
    - mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
    - mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pelayanan publik;
    - mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;

- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- menyelenggarakan administrasi Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat Kecamatan membawahi:
    - Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan dan keuangan; dan
    - Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Kecamatan dilingkup umum dan kepegawaian.

c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pelayanan perizinan dan non perizinan.

d) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum.

e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup ekonomi dan pembangunan.

f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Argomulyo

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan tingkir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Argomulyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		JUMLAH
		L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-
2	SMP Sederajat	1	-	1
3	SMA Sederajat	7	7	14
4	D1	-	-	-
5	D3	9	9	18
6	S1	18	15	33
7	S2	4	2	6
JUMLAH		**36**	**32**	**72**

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Argomulyo Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	8	6	14
3	Golongan III	28	27	55
4	Golongan IV	2	-	2

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*)

Kecamatan Argomulyo menempati gedung kecamatan di Jalan Argosari Km 1 Salatiga. Untuk menunjang kegiatan administratif Kecamatan Argomulyo didukung dengan sarana prasarana kendaraan dinas, perlengkapan dan peralatan gedung kantor, serta rumah tangga. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di Kecamatan Argomulyo.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Argomulyo Tahun 2022

NO	KODE BARANG	NAMA/JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI	
					BAIK	RUSAK
1	1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	Bidang	6	6	0
2	1.3.1.01.01.02	Tanah Untuk Bangunan Ged. Perdagangan/Perusahaan	Bidang	1	1	0
3	1.3.1.01.01.03	Tanah Untuk Bangunan Industri	Bidang	3	3	0
4	1.3.1.01.01.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	Bidang	14	14	0
5	1.3.1.01.01.06	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Bidang	4	4	0

NO	KODE BARANG	NAMA/JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI	
					BAIK	RUSAK
6	1.3.1.01.02.01	Tanah Basah	Bidang	77	77	0
7	1.3.1.01.02.02	Tanah Kering	Bidang	32	32	0
8	1.3.1.01.02.03	Tanah Perkebunan	Bidang	58	58	0
9	1.3.1.01.03.01	Tanah Lapangan Olah Raga	Bidang	7	7	0
10	1.3.1.01.03.08	Tanah Untuk Bangunan Air	Bidang	1	1	0
11	1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Unit	3	3	0
12	1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	41	36	5
13	1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	Unit	9	9	0
14	1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Unit	119	94	25
15	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	Unit	67	61	6
16	1.3.2.05.02.01	Meubelair	Unit	919	884	35
17	1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	Unit	8	8	0
18	1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	Unit	55	55	0
19	1.3.2.05.02.05	Alat Dapur	Unit	6	4	2
20	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	113	104	9
21	1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	7	7	0
22	1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	Unit	35	25	10
23	1.3.2.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	Unit	9	6	3
24	1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	Unit	72	72	0
25	1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	Unit	13	12	1
26	1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	Unit	13	11	2
27	1.3.2.01.03.04	Genset	Unit	9	9	0
28	1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	Unit	1	1	0
29	1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	Unit	81	80	1
30	1.3.2.10.02.01	Peralatan Mainframe	Unit	1	1	0
31	1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	Unit	77	76	1
32	1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	Unit	6	6	0
33	1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	Unit	10	10	0
34	1.3.3.01.01.02	Bangunan Gudang	Unit	4	4	0
35	1.3.3.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Unit	1	1	0
36	1.3.3.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Unit	9	9	0
37	1.3.3.01.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Unit	1	1	0
38	1.3.3.01.01.30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	1	1	0
39	1.3.3.01.01.33	Bangunan Parkir	Unit	1	1	0

NO	KODE BARANG	NAMA/JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI	
					BAIK	RUSAK
40	1.3.3.01.01.36	Taman	Bidang	4	4	0
41	1.3.3.01.02.01	Rumah Negara Golongan I	Unit	1	1	0
42	1.3.3.04.01.04	Pagar	Unit	5	5	0
43	1.3.4.03.01.05	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Unit	15	15	0
		Lainnya				
44	1.3.5.01.01.01	Buku Umum	Buah	2148	2148	0
45	1.3.5.01.03.01	Bahan Kartografi	Buah	5	5	0
46	1.3.5.02.01.01	Alat Musik	Buah	1	1	0
47	1.3.5.02.01.04	Barang Bercorak Kesenian	Buah	2	2	0
		Lainnya				
48	1.3.5.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika, Foto	Buah	1	1	0
		Dokumen Dan Benda Bersejarah				
49	1.5.3.01.01.09	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Buah	1	1	0

Dari tabel diatas terlihat sarana dan prasarana yang ada di OPD Kecamatan Argomulyo baik dalam kondisi yang baik maupun rusak.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Argomulyo

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Argomulyo tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Argomulyo Tahun 2017-2021 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Argomulyo	%	75	77	79	80	81	63,63	73,03	53,96	73,27	87,71	84,84	94,84	68,3	91,59	108,28
2	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Argomulyo	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan Kecamatan Argomulyo	%	72	72	73	74	75	63	35,09	65,5	72,41	77,59	87,5	48,74	89,73	97,85	103,45
4	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Argomulyo	%	60	64	68	72	74	60	25	45,57	75	78	100	39,06	67,01	104,17	105,41
5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Argomulyo	%	74	75	77	78	79	82	81,92	87,32	79,2	80,6	110,81	109,23	113,4	101,54	102,03

Realisasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Argomulyo Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT ke Wajib Pajak

Rumus Indikator: Jumlah SPPT PBB P2 ke WP x 100 %

Jumlah WP

Melihat dari Tabel 2.4 tingkat kepatan waktu penyampaian SPPT ke Wajib Pajak secara keseluruhan masih ada target yang belum tercapai akan tetapi secara rasio capaian melampaui target yang ditetapkan.

Hal tersebut disebabkan antara lain:

- Jumlah Wajib Pajak setiap tahun ada kenaikan
- Wajib Pajak Dinamis, dikarenakan adanya transaksi jual beli tanah terkadang tidak disertai perubahan data SPPT
- Alamat Wajib Pajak Sebagian tidak diketahui alamatnya karena di luar kota

b. Tingkat Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan

Rumus Indikator: Jumlah Lembaga yang mendapat bantuan x 100 %

Jumlah Lembaga yang ada

Tingkat fasilitasi kegiatan di kecamatan dan kelurahan secara keseluruhan pencapaian kinerja sudah memenuhi target (100%)

c. Cakupan RW Berprestasi di Bidang Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

Rumus Indikator: Jumlah RW yng berprestasi x 100 %

Jumlah RW

Berdasarkan table 2.4 capaian kinerja indicator cakupan RW berprestasi dibidang kebersihan dan kesehatan lingkungan mengalami naik turun prosentasenya.

d. Presentase Realisasi Usulan Hasil Musrenbang

Rumus Indikator: Jumlah usulan prioritas yang direalisasi x 100 %

Jumlah usulan proritas

Dilihat dari realisasi pencapain kinerja sudah memenuhi target. Keberhasilan dalam pencapaian target antara lain ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tengang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, serta Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 146/2694/S, tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, yang menyebabkan usulan musrenbang bisa dilaksanakan oleh setiap kelurahan tanpa menunggu dilaksanakan oleh dinas / instansi yang berwenang.

e. Survey Kepuasan Masyarakat

Hasil IKM diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan memberikan questioner kepada masyarakat yang memohon pelayanan di

Kecamatan. Adapun indikator, rumus telah ditentukan oleh bagian Orpeg Setda Kota Salatiga.

Secara keseluruhan realisasi capaian kinerja Tahun 2017-2021 sudah memenuhi target dan dapat dikatagorikan baik.

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 100/520/101.1 tanggal 24 Juni 2021 tentang penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Bidang perizinan di Kota Salatiga, maka secara otomatis di Kecamatan Argomulyo mulai Bulan Juli Tahun 2021 sudah tidak melakukan pelayanan di bidang perizinan.

Rumus Indikator: Jumlah layanan perijinan PATEN x 100 %

Jumlah layanan perijinan PATEN yang didaftarkan

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	539.875.000	569.940.000	623.600.000	742.848.000	-	444.473.647	503.487.100	508.298.557	638.796.433	-	82,33	88,34	81,51	85,99	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.121.721.000	1.273.885.000	1.071.000.000	602.702.000	-	936.486.185	832.850.300	935.237.200	522.499.744	-	83,49	65,38	87,32	86,69	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.500.000	23.450.000	70.500.000	25.000.000	-	15.525.000	23.115.000	63.706.800	14.250.000	-	88,71	98,57	90,36	57,00	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	4.770.000	7.180.000	8.951.000	10.930.000	-	31,80	47,87	59,67	72,87	-
5	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	251.564.000	260.000.000	185.000.000	150.000.000	-	225.569.250	239.293.000	155.633.500	129.474.500	-	89,67	92,04	84,13	86,32	-
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	855.944.000	1.364.950.000	1.409.571.000	7.255.189.000	-	797.752.850	1.295.603.000	119.063.900	6.980.648.000	-	93,20	94,92	8,45	96,22	-
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	557.800.000	754.500.000	593.120.000	86.170.000	-	485.701.500	519.568.800	489.274.900	83.166.400	-	87,07	68,86	82,49	96,51	-
8	Program Peningkatan Kapasitas Apartur	7.148.000	7.000.000	9.000.000	15.000.000	-	6.360.000	6.399.800	7.675.000	7.902.000	-	88,98	91,43	85,28	52,68	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemerintah Daerah															
9	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	14.215.000	83.000.000	-	75.000.000	-	-	65.013.100	-	62.631.000	-	0,00	78,33	-	83,51	-
10	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	28.815.000	71.925.000	97.000.000	23.000.000	-	8.555.000	48.548.500	57.090.000	4.387.700	-	29,69	67,50	58,86	19,08	-
11	Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	25.546.000	-	-	-	-	85,15	-
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	75.250.000	76.000.000	-	-	-	43.335.500	64.028.400	-	-	-	57,59	84,25	-	-	-
13	Program Pengelolaan Budaya	40.000.000	-	-	-	-	32.359.500	-	-	-	-	80,90	-	-	-	-
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	8.925.553.000	-	-	-	-	8.625.317.230	-	-	-	-	96,64
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	48.281.000	-	-	-	-	42.742.500	-	-	-	-	88,53
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	8.747.870.100	-	-	-	-	8.557.504.300	-	-	-	-	97,82

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
17	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	558.073.000	-	-	-	-	554.462.050	-	-	-	-	99,35
18	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	35.000.000	-	-	-	-	34.086.000	-	-	-	-	97,39
19	Belanja Modal	-	-	-	-	341.572.000	-	-	-	-	340.340.000	-	-	-	-	99,64

Capaian penyerapan anggaran Kecamatan Argomulyo tahun 2017-2021, masih ada beberapa yang di bawah 50%. Hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang mana pada tahun 2017 hanya tercapai 31,80 % dan pada tahun 2018 hanya tercapai 47,87 % tetapi untuk penyusunan laporan sudah terlaksana.

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kekuatan dan Kelemahan

Sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat kekuatan dan kelemahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun kekuatan untuk meningkatkan capaian kinerja yang ada di Kecamatan Argomulyo antara lain:

1) Membuat perencanaan yang matang dan terorganisir untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
2) Penguatan kelembagaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan untuk dapat saling koordinasi dan melalukan hubungan yang baik antara aparatur pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan serta lembaga lintas sektoral untuk bersama-sama memberikan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat pembangunan;

Kelemahan yang ada Kecamatan Argomulyo

1. Tidak seimbangnya kualitas dan kuantitas SDM dengan beban tugas yang harus diselesaikan, beban tugas yang banyak tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pegawai, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan tertentu pada beberapa pegawai saja;
2. Banyaknya lembaga kemasyarakatan yang belum optimal baik kinerja maupun SDM lembaga-lembaga tersebut di tingkat kelurahan dan kecamatan.

2. Tantangan dan Peluang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Argomulyo mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja, tantangan yang dihadapi Kecamatan Argomulyo antara lain:

1) Kecamatan hanya sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Peluang yang dimiliki Kecamatan Argomulyo antara lain:

1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Argomulyo untuk meningkatkan kinerja;
2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;

3) Implementasi Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sehingga usulan pembangunan bisa direalisasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Kecamatan Argomulyo merupakan "gap expectation" antara kinerja Kecamatan Argomulyo yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Kecamatan Argomulyo pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan public yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat
   - Kurang ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan analis beban kerja.
   - Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja kantor.
2. Seksi Pelayanan
   - Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan.
   - Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pelayanan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Kurangnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
   - Belum memadainya sarana prasarana penunjang kerja pembangunan.
   - Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Belum optimalnya fungsi dan pelayanan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
   - Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Kecamatan Argomulyo

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang.	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Masih adanya pelayanan di kecamatan maupun kelurahan kepada masyarakat yang belum diselesaikan dengan tuntas.
	Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Masih belum semua kelompok masyarakat berpartisipasi dalam musrenbang, usulan masyarakat belum mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga usulan belum banyak yang direalisasikan.

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 -2025

Renstra Kota Salatiga 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023–2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023–2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005–2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005–2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;

5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Kecamatan Tingkir adalah misi ke-3 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju".

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan Kecamatan Tingkir berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah "Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah."

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Kecamatan Tingkir yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan".

Tabel 3.2 Telaah Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2026

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Belum optimalnya SDM dan Sarana prasarana yang ada	- Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Aparatur, Tokoh Masyarakat serta dinas / instansi terkait. - Telah tersedia SOP dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
		Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Belum optimalnya kesamaan pemahaman dalam menetapkan/menentukan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Tingginya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian misi RPJPD ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Tingkir agar dapat berkontribusi dalam pencapaian misi RPJPD.

3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023 -2026

Permasalahan utama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang dihadapi belum optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang.

Perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan Argomulyo akan mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Kecamatan Argomulyo yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat proritas sesuai RPD. Permasalahan umum pada urusan kewilayahan adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.
2. Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat,yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.

Secara khusus, permasalahan Kecamatan Argomulyo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, masih adanya pelayanan di kecamatan maupun kelurahan kepada masyarakat yang belum diselesaikan dengan tuntas;
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini disebabkan oleh salah satunya masih belum semua SPPT PBB sampai kepada Wajib Pajak. Selain itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu juga masih belum sesuai dengan target yang ditentukan;
3. Belum optimalnya serapan usulan masyarakat, masih belum semua kelompok masyarakat berpartisipasi dalam musrenbang. Usulan masyarakat belum mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga usulan belum banyak yang direalisasikan;
4. Belum optimalnya pembinaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya keaktifan kegiatan PKK. Hal ini disebabkan karena masih tergantungnya kegiatan PKK pada anggaran yang disediakan pemerintah, serta kesadaran masyarakat dalam kegiatan PKK baik RT, RW, Kelurahan maupun Kecamatan yang masih rendah.

Tabel 3.3 Telaah RPD Kota Salatiga 2023-2026

No	Sasaran Jangka Menengah RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Belum optimalnya SDM dan Sarana prasarana yang ada	Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Aparatur, Tokoh Masyarakat serta dinas / instansi terkait.
				Telah tersedia SOP dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
2		Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Belum optimalnya kesamaan pemahaman dalam menetapkan/menentukan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Tingginya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

3.4 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan Kecamatan Argomulyo di atas sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD yang diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu:

Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama 4 (empat) tahun. Tujuan dan sasaran ditetapkan dalam rangka menjawab isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan.

Tujuan yang ditetapkan oleh kecamatan berdasarkan tujuan ke-9 RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah:

“Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah”

Sasaran yang ditetapkan oleh kecamatan berdasarkan sasaran ke-23 RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

“Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Argomulyo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Realisasi 2021	Target 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,06	81	82	84	86	88	88
		Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60	60	60,05	61	61,05	62	62
		Prosentase realisasi usulan dalam hasil Musrenbang Kecamatan Argomulyo	%	60	61	62	64	66	68	68
		Prosentase PKK aktif	%	0	0	50	55	60	65	65

4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Argomulyo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan.	Meningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar secara akuntabel dan transparan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaiman strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluai (*learning process*).

1) Strategi

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD maka dianggap strategis.

Untuk mencapai sasaran jangka menengah Kecamatan Argomulyo ditetapkan strategi pencapaian sebagai berikut:

"Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan."

2) Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dilakukan oleh kecamatan adalah melakukan Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait

Rumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Argomulyo disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Argomulyo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	Peningkatan peran kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stanting Dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu Dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur dan berbagi
			Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan:** Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
			Arah Kebijakan Kecamatan Argomulyo			
			a. Mengusulkan pelatihan teknis kepada perangkat Kecamatan dan Kelurahan ke BKPSDM	a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan masyarakat dan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM	a. Peningkatan mekanisme pelayanan masyarakat sesuai SOP	a. Pengoptimalan pelayanan punlik dengan mengembangkan inovasi pelayanan
			b. Peningkatan administrasi data WP di kecamatan	b. Penyusunan SOP pembayaran PBB yang lebih aplikatif	b. Kerjasama pengoptimalan pembayaran pajak dengan instansi terkait	b. Peningkatan pelayanan dalam kemudahan membayar pajak benar-benar dikawal supaya terealisasi.
			c. Peningkatan serapan usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan usulan masyarakat	c. Mengoptimalkan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pra musrenbang dan pengawalan usulan hasil musrenbang	c. Peningkatan serapan usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dan dikawal supaya terealisasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
			d. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas PKK baik tingkat RT maupun RW	d. Melakukan sosialisasi tentang 10 Program Pokok PKK dengan memberikan insentif dan pembinaan wilayah	d. Mengoptimalkan peran PKK dengan diberikannya insentif setiap tahun mengalami kenaikan	d. Peningkatan peran aktivitas PKK dalam pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program perangkat daerah merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Argomulyo. Rencana program dan kegiatan dalam rangka menjawab tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Argomulyo tahun 2023-2026 adalah sbb:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan:

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan
   - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
   - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa
   - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyakarat di wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   - Sub Kegiatan Peningkatan Partipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
   - Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan Kootrdinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Sub Kegiatan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
							Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan**	**Prosentase Sumber Daya Manusia yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan**	**%**	**97,31**	**100**	**100**	**10.709.450**	**100**	**11.780.395**	**100**	**12.958.435**	**100**	**14.254.279**	**49.702.559**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**%**	**97,31**	**100**	**100**	**8.800**	**100**	**8.800**	**100**	**8.800**	**100**	**8.800**	**35.200**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	9	8.800	9	8.800	9	8.800	9	8.800	35.200
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah***	**%**	**97,05**	**100**	**100**	**9.449.738**	**100**	**10.693.025**	**100**	**11.871.865**	**100**	**13.167.709**	**45.182.337**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	68	72	75	9.353.159	75	10.596.446	75	11.775.286	75	13.071.130	44.796.021
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	96.579	1	96.579	1	96.579	-	96.579	386.316

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
							Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Prosentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD***	**%**	**0**	**0**	**100**	**8.800**	**100**	**8.800**	**100**	**8.000**	**100**	**8.000**	**33.600**
				Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	2	8.800	2	8.800	2	8.000		8.000	33.600
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Peosentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah***	**%**	**100**	**100**	**100**	**121.000**	-	-	-	-	-	-	**121.000**
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	0	0	75	111.000	75	-	78	-	80	-	111.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	68	72	75	10.000	75	-	75	-	75	-	10.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah***	**%**	**91,34**	**100**	**100**	**263.170**	**100**	**253.170**	**100**	**253.1700**	**100**	**253.170**	**1.022.680**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	8	8	12	12.100	12	12.100	12	12.100	12	12.100	48.400
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yag Disediakan	Paket	17	17	20	18.150	20	18.150	20	18.150	20	18.150	72.600
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	6	6	10	66.000	10	66.000	10	66.000	10	66.000	264.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	6	6	10	29.700	10	29.700	10	29.700	10	29.700	118.800

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
							Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Penggandaan Yang Disediakan												
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	16.720	2	16.720	2	16.720	2	16.720	66.880
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	10	10	5.500	10	5.500	10	5.500	10	5.500	22.000
				Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	20	20	105.000	20	105.000	20	105.000	20	105.000	420.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	1	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**%**	**0**	**0**	**100**	**146.200**	**100**	**50.000**	**100**	**50.000**	**100**	**50.000**	**200.000**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	10	100.000	10	50.000	10	50.000	10	-	200.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	10	46.199,60	10	-	10	-	10	-	46.200
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	10	-	10	-	10	-	10	-	-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
							Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**%**	**96,31**	**97**	**99**	**394.126**	**99**	**435.500**	**99**	**435.500**	**100**	**435.500**	**1.700.626**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	450	450	450	4.500	450	4.500	450	4.500	450	4.500	18.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	7	7	7	60.000	7	66.000	7	66.000	7	66.000	258.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	7	7	7	329.626	7	365.000	7	365.000	7	365.000	1.424.626
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**%**	**92,92**	**100**	**100**	**317.616**	**100**	**331.100**	**100**	**331.100**	**100**	**331.100**	**1.310.916**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	39.000	1	42.900	1	42.900	1	42.900	167.700
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	45	45	45.000	45	49.500	45	49.500	45	49.500	193.500

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
							Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	30		30		30		30		-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	159.916	1	165.000	1	165.000	1	165.000	654.916
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	10	10	15	40.700	15	40.700	15	40.700	15	40.700	162.800
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	15	33.000	15	33.000	15	33.000	15	33.000	132.000
2	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase peningkatan skor Indeks Kepuasan Masyarakat**	**%**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**50.000**	**1,4**	**56.000**	**1,4**	**62.000**	**1,4**	**68.000**	**236.000**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	***Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan***	**%**	**80,06**	**80,96**	**82**	**50.000**	**84**	**56.000**	**86**	**62.000**	**88**	**68.000**	**236.000**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
							Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	2	15.950	2	15.950	2	15.950	2	15.950	63.800
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		**100**	**90**	**91**	**34.050**	**92**	**40.050**	**93**	**46.050**	**94**	**52.050**	**172.200**
				Peningkaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	2	2	34.050	2	40.050	2	46.050	2	52.050	172.200
3	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan**	**Prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Argomulyo**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangkel**	**%**	**30**	**60**	**40**	**8.017.388**	45	**7.000.815**	50	**5.793.255**	55	**4.536.411**	**25.347.869**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Prosentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan***	**%**	**60**	**60**	**60,05**	**144.000**	61	**144.000**	61,05	**144.000**	62	**144.000**	**576.000**
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	7	7	144.000	7	144.000	7	144.000	7	144.000	576.000
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan***	%	30	30	40	7.908.338	45	6.856.815	50	5.649.255	55	4.392.411	24.806.819

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
							Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	7	7	7		7		7		7		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (TMMD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemeberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/ Ormas											
				Pemberdayaan Kelurahan (Noborejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit											
				Pemberdayaan Kelurahan (Ledok)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit											
				Pemberdayaan Kelurahan (Tegalrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit											
				Pemberdayaan Kelurahan (Kumpulrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit											
				Pemberdayaan Kelurahan (Randuacir)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit											
				Pemberdayaan Kelurahan (Cebongan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit											
4	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah**	**Prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Argomulyo**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Upaya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban**	**%**	**0**	**100**	**100**	**55.000**	100	**60.500**	100	**66.500**	100	**73.000**	**255.000**
					Prosentase Terlaksananya	**%**	**0**	**0**	**100**		100		100		100		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
							Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			**Tugas Forkompincam**												
				Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan***	**%**	**0**	**100**	**100**		1		1		1		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	1	55.000	1	60.500	1	66.500	1	73.000	255.000
5	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan**	**Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Realisasi Wajib Pajak Yang Membayar PBB P2**	**%**	**73,27**	**73,27**	**73,29**	**250.000**	**73,35**	**300.000**	**73,37**	**350.000**	**74**	**400.000**	**1.300.000**
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Prosentase penyampaian SPPT PBB pada Wajib Pajak***	**%**	**100**	**100**	**100**	**250.000**	**100**	**300.000**	**100**	**350.000**	**100**	**400.000**	**1.300.000**
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Dokumen	1	1	1	250.000	1	300.000	1	350.000	1	400.000	1.300.000

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Terlaksana x 100 % Jumlah Seluruh Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Skor IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun (n) – IKM Tahun (n-1) x 100 % Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun (n-1)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangkel	Jumlah Usulan Proritas Yang Terealisasi x 100 % Jumlah Usulan Prioritas
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Upaya Peningkatan Kententraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Yang Ditindaklanjuti x 100 % Jumlah Laporan Yang Masuk
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forkompincam	Jumlah Koordinasi Forkompincam Yang Terlaksana x 100 % Jumlah Seluruh Koordinasi Forkompincam Yang Direncanakan
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Realisasi Wajib Pajak Yang Membayar PBB P2	Jumlah SPPT Yang Tersampaikan x 100 % Jumlah Seluruh SPPT

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disusun dalam Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x 100 %	%	80,06	81	82	84	86	88	88
2.	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	Jumlah WP yg membayar PBB P2 / Jumlah WP x 100 %	%	60	60	60,05	61	61,05	62	62
3.	Persentase realisasi usulan dalam hasil musrenbang	Jumlah usulan yang teralisasi / Jumlah usulan prioritas x 100 %	%	60	61	62	64	66	68	68
4.	Persentase PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	NA	NA	50	55	60	65	65

BAB VIII
P E N U T U P

RENSTRA Kecamatan Argomulyo yang disusun pada tahun 2022 ini merupakan pedoman transisi yang dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2023 – 2026. Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, sehingga program pembangunan pada Tahun 2023 - 2026 tetap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena setiap Kecamatan Argomulyo dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2023 tetap mengacu kepada program-program Kota Salatiga yang telah ditetapkan dalam dokumen.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga selama 4 (empat) tahun mendatang. Dengan adanya Dokumen RENSTRA Kecamatan Argomulyo ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Argomulyo Tahun 2023-2026 berpedoman kepada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
2. RENSTRA Kecamatan Argomulyo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
3. Program yang tercantum dalam dokumen ini sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Argomulyo;
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Argomulyo merupakan sasaran dan indikator kinerja OPD yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga;
5. RENSTRA Kecamatan Argomulyo sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD Kecamatan Argomulyo.

RENSTRA Kecamatan Argomulyo Tahun 2023 - 2026 diharapkan menjadi pedoman bagi Kecamatan Argomulyo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dukungan semua pihak dalam pelaksanaan Renstra pada setiap periode menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **6**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi 7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 9
2.2.1 Sumber Daya Manusia 9
2.2.2 Sarana dan Prasarana 10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **19**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM 19
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 20
3.3 Telaah Renstra Kementerian Koperasi, UKM RI 21
3.4 Telaah Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 23
3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 25
3.6 Penentuan Isu Strategis 26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **27**
4.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah 27
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN **29**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **32**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH **43**
BAB VIII PENUTUP **46**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan 10
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan 10
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga..... 11
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga Tahun 2017-2021 14
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... 15
Tabel 3.1 Indentifikasi Masalah di Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga..... 19
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 21
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Koperasi, UKM RI 22
Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023..... 24
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 28
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinkop Koperasi dan UKM Kota Salatiga..... 28
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Stategi Renstra Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026 29
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 31
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 35
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 42
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2023-2026 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

Pada umumnya, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan eksplanasi teknis dari Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. RPJMD memuat tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evalusasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode tahun 2017-2022. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa setelah tahun 2020 pelaksanaan Pilkadanya serentak secara nasional dilaksanakan pada tahun 2024. Amanat UU itu bahwa pada tahun 2024 harus dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota selanjutnya baru akan dilakukan pada tahun 2024, serentak bersamaan dengan Kota/Kabupaten yang lain. Dengan demikian, akan ada kekosongan pemimpin daerah terpilih di periode 2023-2024.

Pada tingkat kota, dikarenakan belum ada pimpinan daerah terpilih, sehingga belum ada visi dan misi Wali Kota yang akan dijabarkan dalam suatu rencana pembangunan lima tahunan, maka Pemerintah Kota Salatiga di tahun 2022 menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023- 2026. Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khusunya Kota Salatiga dimana masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten/kota Tahun 2017-2022, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, periode 2023-2026 ini, Renstra Dinas Koperasi, UKM akan mengacu pada Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka program pembangunan Kota Salatiga untuk tahun 2023-2026 dapat dimulai melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Renstra PD juga akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah selama empat tahun kedepan. Kualitas dokumen Renstra PD sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi

1) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah;
3) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
4) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga, RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2020-2024, Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Renstra Dinas Koperasi, UKM 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023-2026. Selain itu Renstra Dinas Koperasi UKM menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Koperasi UKM, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 1 0 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arahan dan acuan dalam memberikan tanggungjawab yang sesuai dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama pegawai Dinas Koperasi, dan UKM yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023-2026
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka panjang Kota Salatiga secara berkesinambungan, di urusan koperasi dan UKM
c. Menyediakan gambaran kondisi kinerja dalam waktu 4 (empat) tahun yang akan datang.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan acuan awal (tolak ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 4 (empat) tahun.
b. Tersedianya dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstara 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini menguraikan tentang renstra PD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama empat tahun kedepan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi perangkat daerah, terbit Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 (dua) subbagian, dan 2 (dua) orang Kepala Bidang.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris yang terdiri dari:
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Koperasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang di dalam susunan organisasinya terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 sub koordinator yaitu:
   1. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi;
   2. Sub Koordinator Pengawasan Koperasi.

   Sub Koordinator bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Koperasi.
d. Bidang Usaha Kecil, dan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang di dalam susunan

organisasinya terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 sub koordinator yaitu:

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro;
2. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.

Sub Koordinator bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas melalui Kepala Bidang UKM.

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dinyatakan tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah "melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah". Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
c. Pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun tugas pokok masing-masing susunan organisasi dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4. Pelayanan administratif Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan izin usaha simpan pinjam, sub urusan pengawasan dan pemeriksaan, sub urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, sub urusan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta sub urusan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di lingkup kelembagaan dan pengembangan koperasi serta pengawasan koperasi.

Bidang koperasi dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

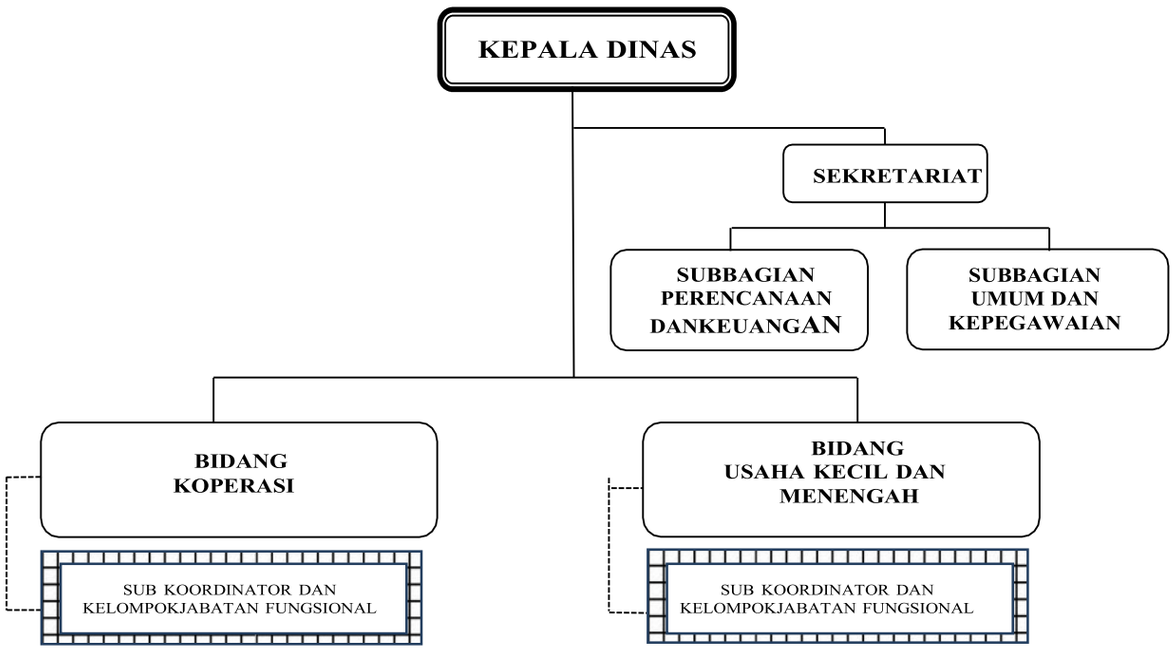
Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta sub urusan

pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro di lingkup pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga (PERWALI) Nomor 122 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang andal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga per 31 Maret 2022 berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang, yang terdiri dari 24 orang PNS,

1 orang PPPK, 2 orang pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UM) dana APBN, 3 orang Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dana APBN, dan 4 orang THL dengan rincian di dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan

No	Kualifikasi	PNS	Non PNS	Jumlah (orang)
1.	Pendidikan			
	a. SD	0	1	1
	b. SMP	1	1	2
	c. SMA	7	1	8
	d. DIII	1	1	2
	e. S1/DIV	14	5	19
	f. S2	2	0	2
	g. S3	0	0	0
	Jumlah	***25***	***9***	***34***

Sumber: data Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan

No	Kualifikasi	PNS	Non PNS	Jumlah (orang)
1.	Jabatan			
	a. Eselon I	0	0	0
	b. Eselon II	1	0	1
	c. Eselon III	3	0	3
	d. Eselon IV	2	0	2
	e. Jabatan Pelaksana	14	9	23
	f. Jabatan Fungsional			
	1) Pranata Komputer	1	0	1
	2) Pengawas Koperasi	4	0	4
	Jumlah	***25***	***9***	***34***
2.	Pangkat/Golongan			
	a. Golongan I	1	0	1
	b. Golongan II	5	0	5
	c. Golongan III	15	0	15
	d. Golongan IV	4	0	4
	e. Non PNS	0	9	9
	Jumlah	***25***	***9***	***34***

Sumber: data Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM secara terperinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga

No.	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	TANAH BANGUNAN					
	❖ Tanah dan bangunan kios	m2	1.723			
	❖ Tanah dan bangunan kantor	m2	527			
	❖ Tanah Sawah	m2	3.098			
2.	BANGUNAN GEDUNG					
	❖ Gedung Tempat Ibadah	unit	1	1		
	❖ Gedung Arsip	unit	1	1		
	❖ Gedung Aula	unit	1	1		
	❖ Gudang	unit	1		1	
	❖ Pagar Bangunan	unit	1	1		
	❖ Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	1	1		
	❖ Bangunan Gedung Pertokoan	unit	1	1		
3.	PERALATAN DAN MESIN					
	❖ Mobil Dinas	unit	5	5		
	❖ Motor Dinas	unit	16	13	2	1
	❖ Mesin Ketam	unit	10	10		
	❖ Mesin Amplas Plat	unit	2	2		
	❖ Mesin Bor Tangan	unit	2	2		
	❖ Mesin Ketik Manual Standard	unit	2	1	1	
	❖ Almari Besi/Mental	unit	6	6		
	❖ Lemari Kayu	unit	5	3	2	
	❖ Lemari Buku Arsip	unit	1	1		
	❖ Rak Besi	unit	3	2	1	
	❖ Filling Cabinet	unit	6	6		
	❖ Brankas	unit	1	1		
	❖ Lemari Sorok	unit	2	2		
	❖ Lemari Kaca	unit	1	1		
	❖ LCD Proyektor	unit	1	1		
	❖ Layar LCD	unit	1	1		
	❖ CCTV	unit	1	1		
	❖ AC	unit	1	1		
	❖ Sound System	unit	1	1		
	❖ Mesin Pemotong Rumput	unit	1	1		
	❖ Kursi Rapat	unit	9	9		
	❖ Meja Rapat	unit	4	4		
	❖ Meja Kerja	unit	5		5	
	❖ Kursi Lipat	unit	63	63		
	❖ Kursi Putar	unit	2		2	
	❖ Meja ½ Biro	unit	20	20		
	❖ Kursi Tunggu	unit	1	1		
	❖ Meja Komputer	unit	5	4	1	
	❖ Kompor Gas	unit	1	1		
	❖ Tabung Gas	unit	1	1		
	❖ Kipas Angin	unit	3	3		
	❖ Televisi	unit	2	2		
	❖ Meja Kerja Eselon IV	unit	6	6		
	❖ Meja Kerja Eselon III	unit	4	4		
	❖ Meja Kerja Eselon II	unit	1	1		

No.	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
	❖ Kursi Kerja Eselon IV	unit	8	7		1
	❖ Kursi Kerja Eselon III	unit	4	4		
	❖ Kursi Kerja Eselon II	unit	1	1		
	❖ Meja Payung dan Kursi Taman	unit	25	25		
	❖ Sofa/ Meja Kursi Tamu	unit	2	2		
	❖ Kursi Staf	unit	2	2		
	❖ Mesin Faksimile Termal	unit	1	1		
	❖ Mesin Absen Wajah	unit	1	1		
	❖ Kamera	unit	2	2		
	❖ Unit Power Supply	unit	8	8		
	❖ Pc Unit	unit	20	20		
	❖ Laptop	unit	9	9		
	❖ Printer	unit	21	21		
	❖ Rak Kayu	unit	2		2	
	❖ Kursi Staf Coklat	unit	1		1	
	❖ Kursi Besi/ Metal	unit	20	20		
	❖ Kursi Lipat	unit	34	4	30	
	❖ Meja ½ Biro	unit	3		3	

Sumber: data Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM selama periode 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

1. Kegiatan promosi masih sangat kurang, hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya persentase UKM yang telah mengikuti pameran promosi produk. Tercatat hanya sebesar 0,53 persen UKM yang telah mengikuti pameran promosi produk di tahun 2021. Dari 23.461 jumlah usaha mikro kecil, hanya 126 usaha yang mengikuti promosi dan ini hanya berupa promosi melalui bazar di tingkat Kota Salatiga.
2. Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina oleh Dinas Koperasi Kota Salatiga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah pelaku usaha mikro yang dibina adalah sebesar 40,01 persen dan meningkat menjadi 79,11 persen di tahun 2021. Jumlah UKM yang terdata sebanyak 23.461 UKM, dan yang dibina pada tahun 2021 sebanyak 18.534 UKM, dengan perincian sejumlah 14.196 UKM adalah jumlah UKM yang difasilitasi menerima BPUM di tahun 2021 dan 4.338 UKM merupakan pembinaan yang dilakukan diluar penerima BPUM, yaitu melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi sertifikat halal, fasilitasi badan hukum, konsultasi secara temu muka maupun melalui media elektronik.
3. Dalam periode waktu 2017-2019 jumlah koperasi aktif di Salatiga secara umum mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2017 persentase jumlah koperasi aktif adalah sebesar 66,5 persen dan meningkat menjadi 84,45 persen di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 persentase jumlah koperasi aktif mengalami penurunan menjadi sebesar 53,59 persen,

yang diduga sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian pasca pendemi Covid-19, jumlah persentase koperasi yang aktif mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 70 persen dari jumlah total koperasi primer tingkat Kota Salatiga sebanyak 180 koperasi.

4. Jumlah koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2018-2021. Pada tahun 2018 prosentasi jumlah koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam adalah sebesar 10 persen dan meningkat menjadi 31,58 persen di tahun 2021. Dari jumlah tersebut sebesar 7,14 persen merupakan koperasi dengan kategori sehat.
5. Koperasi yang masuk dalam kategori sehat secara umum juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 6,01 persen menjadi 6,14 di tahun 2021. Ini artinya ada 7 koperasi sehat dari 114 koperasi aktif memiliki usaha simpan pinjam. Kondisi tersebut menunjukkan banyaknya jumlah koperasi di Kota Salatiga masih perlu mendapatkan pembinaan yang lebih serius terutama dalam aspek legalitas dan manajemen pengelolaan koperasi.
6. Selain Koperasi, Usaha Mikro di Kota Salatiga juga mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai omzet usaha mikro pada periode waktu 2017-2018, tetapi mengalami penurunan di tahun 2019. Pada tahun 2017 nilai omzet usaha mikro sebesar Rp.598.650 juta dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi sebesar Rp689.300 juta. Di tahun 2019 terjadi penurunan omset menjadi sebesar Rp204.852 juta dan kembali mengalami sedikit kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp233.234 juta. Penurunan itu disebabkan salah satunya dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, omset usaha mikro meningkat menjadi Rp401.760 juta seiring dengan meningkatnya jumlah usaha mikro yang terdata. Jumlah total UKM di Salatiga sebanyak 23.461 UKM. Jumlah ini naik drastis, yang pada tahun 2020 berjumlah 14.440 UKM. Kenaikan ini dikarenakan ada program (Bantuan Produktif Usaha Mikro) BPUM yaitu salah satu jenis BLT yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku UMK oleh pemerintah pusat. Dengan adanya BPUM, maka masyarakat, khususnya usaha mikro, antusias melakukan pendaftaran yang dilakukan melalui Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga. Dengan keadaan seperti itu, maka jumlah UKM yang terdata meningkat tajam.
7. Pada tahun 2021, telah dilanjutkan proses pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang koperasi, sampai dalam tahap rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi.

Perkembangan capaian kinerja Urusan Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	3,10	3,86	4,82	5,86	5,86	3,01	3,53	4,00	0,59	0,53	97,10	91,45	82,99	10,07	9,04
2	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	%	43,54	47,91	52,68	57,95	63,77	40,01	42,08	48,88	60,00	79,11	91,89	87,83	92,79	103,54	124,06
3	Persentase koperasi aktif	%	85	85	85,31	85	85	66,50	66,51	84,45	53,59	70,00	78,24	78,25	98,99	63,05	82,35
4	Persentase koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam	%	0,00	9,48	11,85	23,7	18,96	10,00	10,00	15,00	28,57	31,58	-	105,49	126,58	120,55	166,56
5	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	5,69	6,16	7,11	8,53	8,06	6,01	7,69	7,80	7,14	6,14	105,62	124,84	109,70	83,70	76,18
6	Nilai Omzet Usaha Mikro	juta	148.39	149.88	151.38	152.89	154.42	598.65	689.30	204.85	233.23	401.76	403,41	459,90	135,32	152,55	260,17
7	Jumlah perda Koperasi	naskah	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	100,00	100,00	0

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	183.500.000	139.670.000	215.000.000	1.009.400.000	0	156.561.141	122.119.000	207.014.909	999.835.200	0	85,32	87,43	96,29	99,05	0
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	685.708.000	1.024.865.000	1.180.000.000	1.420.000.000	0	670.099.985	1.010.021.250	1.117.397.900	1.419.739.500	0	97,72	98,55	94,69	99,98	0
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	571.950.000	318.910.000	274.250.000	429.358.000	0	553.282.240	290.366.475	262.191.350	425.298.000	0	96,74	91,05	95,60	99,05	0
4	Program Peciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	559.398.000	827.955.000	656.000.000	658.800.000	0	434.821.082	752.263.100	596.950.350	586.281.040	0	77,73	90,86	91,00	88,99	0
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	0	10.000.000	50.000.000	0	0	0	9.015.000	48.880.000	0	0	0	90,15	97,76	0	0
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	413.125.000	329.020.000	395.450.000	248.704.000	0	380.998.328	310.147.349	373.811.464	224.366.960	0	92,22	94,26	94,53	90,21	0
7	Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur	385.000.000	389.000.000	337.000.000	295.000.000	0	383.802.843	381.848.620	316.015.912	281.859.877	0	99,69	98,16	93,77	95,55	0
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	13.000.000	13.000.000	13.000.000	7.450.000	0	11.208.040	12.849.500	12.840.000	7.440.000	0	86,22	98,84	98,77	99,87	0

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Capaian Kinerja Dan Keuangan															
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.418.000	6.750.000	32.400.000	0	0	14.369.975	0	28.716.000	0	0	78,02	0,00	88,63	0	0
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	0	0	0	0	917.287.500	0	0	0	0	868.941.500	0	0	0	0	94,73
11	Program Pengembangan UMKM	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	32.090.000	0	0	0	0	45,84
12	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	25.526.700	0	0	0	0	25.489.750	0	0	0	0	99,86
13	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0	0	0	0	17.725.900	0	0	0	0	17.152.500	0	0	0	0	96,77
14	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	0	0	0	0	59.799.900	0	0	0	0	57.796.600	0	0	0	0	96,65
15	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0	0	0	0	24.771.000	0	0	0	0	17.311.000	0	0	0	0	69,88
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	3.710.925.780	0	0	0	0	3.440.047.593	0	0	0	0	92,70
	Total	**2.830.099. 000**	**3.059.170.000**	**3.153.100.000**	**4.068.712.000**	**4.826.036.780**	**2.605.143. 634**	**2.888.630.294**	**2.963.817.885**	**3.944.820.577**	**4.458.828.943**	**92,05**	**94,43**	**94,00**	**96,96**	**92,39**

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdapat faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan yang merupakan faktor internal, dan peluang serta tantangan yang merupakan faktor dari eksternal. Analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan penting dilakukan untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan langkah-langkah strategis. Kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan tersebut adalah:

1. **Kekuatan**
   - **a.** Memiliki kekuatan personil ASN sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 24 orang PNS dan 1 orang PPPK;
   - **b.** Memiliki 1 (satu) orang personil yang telah memiliki sertifikat penilaian kesehatan koperasi;
   - **c.** Pengelolaan data koperasi melalui Online Data System (ODS) yang terintegrasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI;
   - **d.** Pelayanan dan fasilitator bagi UMKM secara online dan terintegrasi melalui website Pintar UMKM (Portal Informasi Terpadu UMKM)

2. **Kelemahan**
   a. Belum semua pejabat penilai kesehatan koperasi memiliki sertifikat kompetensi sebagai penilai kesehatan koperasi.
   b. Belum disahkannya Raperda Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi;
   c. Kurangnya kapasitas pembina UKM, baik dalam kualitas maupun kualitasnya;
   d. Pendataan UMKM yang masih belum terpadu satu pintu;
   e. Terbatasnya pembinaan, mentoring, dan pelatihan bagi UMKM;
   f. Kurangnya sosialisasi bagi UMKM untuk mendaftarkan usahanya sebagai binaan Dinas Koperasi UKM;

3. **Peluang**
   a. Letak geografis Kota Salatiga di tengah jalur distribusi dan jarak yang dekat dengan Ibukota Jawa Tengah meningkatkan UMKM kuliner dan wisata MICE (*meeting, incentive, convention, exhibition*);
   b. Dukungan Stake Holder Pentaholik (Pemerintah, Perguruan Tinggi, Usaha Bisnis, Komunitas UMKM, LSM/pemerhati) Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah;
   c. Tersedianya wacana pembentukan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) bagi UMKM di Kota Salatiga dengan syarat dan bunga yang lebih rendah daripada KUR;

4. Tantangan

a. Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dengan pedoman penilaian kesehatan terbaru.
c. Adanya persyaratan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dari luar Kota Salatiga yang tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari pemerintah Kota Salatiga;
d. Belum ada sinkronisasi data terpadu tingkat kota;
e. Ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan usaha mikro dengan sumber daya yang ada;
f. Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor mikro;
g. Tingginya animo masyarakat untuk mendirikan koperasi;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menjadi tugas dari Dinas Koperasi, UKM, diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijin usaha, pada tahun 2021 tercatat baru sebesar 31,58 persen.
b. Masih rendahnya status koperasi sehat, ditahun 2021 baru sebanyak 6,14 persen koperasi dengan status sehat dan jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 7,14 persen.
c. Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas
d. Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan

Tabel 3.1 Indentifikasi Masalah di Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	Rendahnya persentase koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam, ditunjukkan pada tahun 2021 baru sebesar 31,58 persen	Belum ada sanksi yang tegas untuk koperasi yang belum memiliki ijin usaha simpan pinjam
Masih rendahnya status koperasi sehat,	Pada tahun 2021 baru sebanyak 6,14 persen koperasi dengan status sehat dan jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 7,14 persen.	Pembinaan, fasilitasi, dan pelatihan untuk meningkatkan status sehat koperasi belum maksimal.
Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas	Tahun 2021, UKM yang bermitra dengan pasar modern baru sebesar 0,04 persen.	Fasilitasi persyaratan untuk memasuki pasar yang lebih luas, belum menyeluruh
Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan	UKM belum memenuhi syarat-syarat perbankan dalam mengakses permodalan	Pelatihan dan fasilitasi untuk mendukung kemudahan akses permodalan belum maksimal

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Renstra Kota Salatiga 2023–2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023–2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023–2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005–2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005–2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. **Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;**
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Dinas Koperasi UKM adalah misi ke-2 yaitu "**Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan**".

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan Dinas Koperasi UKM berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk."

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Dinas Koperasi UKM yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Meningkatnya jumlah UKM".

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Misi RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	Belum ditetapkannya peraturan daerah sebagai salah satu pedoman mensosialisasikan aturan-aturan perkoperasian di daerah	Tingginya animo masyarakat untuk mendirikan koperasi
		Masih rendahnya status koperasi sehat	Pembinaan ke pengelola koperasi belum menyeluruh dan berkelanjutan	Semakin mudahnya persyaratan pendirian koperasi
		Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas	Kurangnya jangkauan pelaksanaan pelatihan di seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan;	Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro
		Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan	Ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan usaha mikro dengan sumber daya yang ada	Semakin terbukanya jaringan kerjasama antara masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan UKM

Hasil identifikasi OPD tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian misi RPJPD ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Dinas Koperasi UKM agar dapat berkontribusi dalam pencapaian misi RPJPD.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Koperasi, UKM RI

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2020-2024, Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, dilakukan telaah sebagai berikut:

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2020-2024, Visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya, yaitu “Koperasi dan UMK yang maju, berdaulat, dan mandiri untuk mendukung Presiden mewujudkan misi struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”.

Untuk misi Kementerian Koperasi dan UKM RI yang merupakan penjabaran dari visi di atas yaitu:

1. Maju, yaitu dengan misi mewujudkan Koperasi generasi baru yang maju dan modern;
2. Berdaulat dan mandiri dengan misi mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.

Sedangkan tujuan pengembangan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Koperasi generasi baru yang maju dan modern, dengan hasil:
   a. Modernisasai koperasi;
   b. Melahirkan wirausaha baru.
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestic dan global dengan hasil:
   a. Integrasi UMKM dengan *Global Value Chains (GVC);*
   b. UMKM naik kelas *(scalling up).*

Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM RI tahun 2020-2024, strategi pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu:

1. Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sector riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan subsitusi impor;
2. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra industri;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
5. Modernisasi dan inovasi teknologi.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Koperasi, UKM RI

No	Sasaran RENSTRA Kementrian UKM RI	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Koperasi modern yang berdaulat, mandiri dan maju	Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	Belum ditetapkannya peraturan daerah sebagai salah satu pedoman mensosialisasikan aturan-aturan perkoperasian di daerah	Tingginya animo masyarakat untuk mendirikan koperasi
		Masih rendahnya status koperasi sehat	Pembinaan ke pengelola koperasi belum menyeluruh dan berkelanjutan	Semakin mudahnya persyaratan pendirian koperasi

No	Sasaran RENSTRA Kementrian UKM RI	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Mewujudkan UMKM naik kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestik dan global	Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas	Kurangnya jangkauan pelaksanaan pelatihan di seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan;	Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro
		Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan	Ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan usaha mikro dengan sumber daya yang ada	Semakin terbukanya jaringan kerjasama antara masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan UKM

3.4 Telaah Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, tujuan pembangunan Koperasi dan UKM periode 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian Jawa Tengah;
2. Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah.

Dengan tujuan seperti di atas, sasaran pembangunan Koperasi dan UKM adalah:

1. Meningkatnya persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah;
2. Meningkatnya persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka digunakan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah, dilakukan strategi:
   a. Peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap prinsip dan jatidiri perkoperasian sesuai dengan peraturan perundangan melalui perkuatan kapasitas pengurus/pengawas Koperasi dan sinergi aparatur pengawas;
   b. Peningkatan kualitas tata kelola usaha simpan pinjam koperasi;
   c. Peningkatan skala usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah melalui

optimalisasi pemanfaatan rumah produksi bersama, peningkatan mutu dan inovasi produk, layanan bantuan dan pendampingan hukum, digitalisasi layanan usaha, pemberian insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan, serta pengembangan model bisnis;

d. Penguatan usaha mikro dan kecil melalui kemudahan perizinan usaha, pendataan, identifikasi potensi, identifikasi masalah serta pemetaan potensi usaha mikro dan kecil, penguatan kelembagaan, tata kelola dan manajemen usaha, peningkatan peluang pasar/market intelejen, pengembangan usaha melalui pendekatan koperasi sentra, klaster dan kelompok, pengembangan kemitraan berbasis sentra/kluster dengan usaha besar, dan pendampingan secara berkelanjutan;

e. Penguatan kualitas tata laksana kelembagaan koperasi sesuai dengan prinsip dan jatidiri perkoperasian serta penguatan usaha koperasi melalui implementasi system manajemen modern berbasis teknologi informasi.

2. Sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM lewat pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum serta silabi yang *up to date*, yaitu:

   a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan dengan kurikulum serta silabi yang *up to date* berbasis teknologi informasi;

   b. Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia, penguatan kelembagaan serta sarana prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan UMKM.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	Belum ditetapkannya peraturan daerah sebagai salah satu pedoman mensosialisasikan aturan-aturan perkoperasian di daerah	Tingginya animo masyarakat untuk mendirikan koperasi
		Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas	Pembinaan ke pelaku UKM dan pengelola koperasi belum menyeluruh dan berkelanjutan	Semakin terbukanya jaringan kerjasama antara masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan UKM

No	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih rendahnya status koperasi sehat		Semakin mudahnya persyaratan pendirian koperasi
2	Meningkatnya persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan	Kurangnya jangkauan pelaksanaan pelatihan di seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan	Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro
			Ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan usaha mikro dengan sumber daya yang ada	

3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Permasalahan yang menjadi masalah utama di RPD yang berkaitan dengan urusan Koperasi dan UKM, serta akar masalahnya, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	Belum ditetapkannya peraturan daerah sebagai salah satu pedoman mensosialisasikan aturan-aturan perkoperasian di daerah	Tingginya animo masyarakat untuk mendirikan koperasi
		Masih rendahnya status koperasi sehat	Pembinaan ke pengelola koperasi belum menyeluruh dan berkelanjutan	Semakin mudahnya persyaratan pendirian koperasi
2	Meningkatnya jumlah UKM	Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas	Kurangnya jangkauan pelaksanaan pelatihan di seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan;	Semakin terbukanya jaringan kerjasama antara masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan UKM
		Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan	Ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan usaha mikro dengan sumber daya yang ada	Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis Kota Salatiga yang menjadi Isu Strategis Dinas Koperasi UKM adalah pada "**Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk"**.

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah menjadi isu strategis Kota Salatiga dalam proses pembangunan perekonomian Kota Salatiga ke depan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan koperasi sebagai perekonomian berbasis kerakyatan yang tumbuh tidak optimal. Realisasi capaian kinerja jumlah koperasi aktif di Kota Salatiga pada tahun 2021 dibandingkan dengan trend kondisi terakhir tahun 2022 baru mencapai 70 persen. Ini mengindikasikan nilai realisasi kinerja masuk kategori sedang sehingga masih butuh upaya meningkatkan kinerja. Selain itu jumlah koperasi/KSP sehat di Kota Salatiga masih sangat kecil yaitu baru sebanyak 6,14 persen. Kondisi masih sangat sedikitnya jumlah KSP yang sehat tersebut tentu saja akan berkorelasi terhadap banyaknya masyarakat yang terjerat persoalan dengan koperasi. Selain koperasi, UKM juga merupakan sektor ekonomi daerah yang diharapkan mampu menopang perekonomian Kota Salatiga. Namun demikian dukungan pemerintah terhadap berkembangnya UKM masih rendah. Ini terlihat dari jumlah UKM yang sudah dibina di tahun 2021 baru sebanyak 79,11 persen. Selain itu juga jumlah UKM yang telah mengikuti pameran produk masih sangat sedikit yaitu hanya sebanyak 0,53 persen. Apabila dilihat dari capaian kinerja pada tahun 2021 baru mencapai 8,91 persen yang berarti kinerja masih sangat rendah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan dan sasaran berdasarkan RPD 2023-2026 yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi, UKM sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif
2. Meningkatnya jumlah UKM

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Realisasi 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	**%**	70.00	70.00	70.56	71.11	71.67	72.22	72.22
	Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96	96	96	96	96	96	96

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinkop Koperasi dan UKM Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha
		Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	
		Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi	
	Meningkatnya jumlah UKM	Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing
		Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar	
		Menyelenggarakan dan mengikuti pameran	

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang perekonomian sesuai visi dan misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025, diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi:

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar
2. Menyelenggarakan dan mengikuti pameran
3. Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi
4. Melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan koperasi
5. Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
6. Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi
7. Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM
8. Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan strategi akan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Stategi Renstra Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah UKM	Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar Menyelenggarakan dan mengikuti pameran Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM
	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi Melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan koperasi Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi.

2. Kebijakan:

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan tahun 2023:
   Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing.
b. Kebijakan tahun 2024
   Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang
c. Kebijakan tahun 2025
   Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.
d. Kebijakan tahun 2026
   Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan Koperasi, terutama dalam peningkatan akses pasar produk UKM dan anggota koperasi.

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga

<table>
<tr><th rowspan="2">Tujuan</th><th rowspan="2">Sasaran</th><th rowspan="2">Strategi</th><th colspan="4">Arah Kebijakan</th></tr>
<tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk</td><td rowspan="4">Meningkatnya jumlah UKM</td><td>Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar</td><td>Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan</td><td>Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur</td><td>Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri</td><td>Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi</td></tr>
<tr><td>Menyelenggarakan dan mengikuti pameran</td><td>Prioritas Pembangunan: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing</td><td>Prioritas Pembangunan: Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang</td><td>Prioritas Pembangunan: Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi</td><td>Prioritas Pembangunan: Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi</td></tr>
<tr><td colspan="4">Arah Kebijakan Dinas Koperasi UKM</td></tr>
<tr><td>Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM</td><td rowspan="4">Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha</td><td rowspan="4">Pengembangangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada peningkatan kualitas Koperasi dan UKM terutama untuk mendorong kepatuhan koperasi dan UKM terhadap peraturan</td><td rowspan="4">Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan koperasi, terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk</td><td rowspan="4">Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan Koperasi, terutama dalam peningkatan akses pasar produk UKM dan anggota koperasi</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Meningkatnya jumlah koperasi aktif</td><td>Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi</td></tr>
<tr><td>Melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan koperasi</td></tr>
<tr><td>Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi</td></tr>
<tr><td>Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi</td></tr>
</table>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinkop UKM) merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah). Untuk menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai pembangunan Kota Salatiga, disusunlah program dan kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
   - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKP
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
   - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
   - Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI;

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN:

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah,

akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota

F. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
   - Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
   - Sub Kegiatan Fasilitasi kemnudahan perizinan usaha mikro

G. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
   - Sub Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran, SDM serta desain dan teknologi.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	(2022)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	**01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	IKM	angka	86,92	83,37	83,39	3.942.959,200	83,40	3.972.070	83,42	3.978.230	83,45	4.023.730,000	15.916.989,200
	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	Dokumen	4	4	4	9.000	4	9.000	4	9.000	4	9.000	36
	06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	4	9.000	4	9.000	4	9.000	4	9.000	36
	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas	Dokumen	1	1	1	3.416.024,392	1	3.417.370	1	3.430.370	1	3.457.030	13.720.794,392
	01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	26	25	25	3.398.654,392	25	3.400.000	25	3.413.000	25	3.439.660	13.651.314,392
	02.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	2	17.370	2	17.370	2	17.370	2	17.370	69.480
	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	25.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000	110.000
	02. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	25.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000	110.000
	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	-		-	0	0	0	0	0	0	0

No	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	(2022)	2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	02.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Paket	6	6	6	129.620,3	6	141.500	6	150.700	6	157.200	579.020,3
	01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	1	5.000	1	5.000	1	6.000	1	6.500	22.500
	02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	1	1	7.500	1	15.000	1	15.000	1	16.000	53.500
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	2	2	2	25.000	2	25.000	2	27.000	2	27.000	104.000
	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	1	9.830,3	1	10.000	1	11.000	1	11.000	41.830,3
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	1	1	1	1.200	1	1.500	1	1.700	1	1.700	6.100
	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	7.500	1	10.000	1	10.000	1	10.000	37.500
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	73.590	1	75.000	1	80.000	1	85.000	313.590
	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	unit	0	2	1	3.630		0		0		0	3.630
	05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	1	1	3.630	0	0	0	0	0	0	3.630

No	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	(2022)	2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	117.452	1	129.000	1	130.000	1	130.000	506.452
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	3.000	1	4.000	1	5.000	1	5.000	17.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	60.000
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	1	99.452	1	110.000	1	110.000	1	110.000	429.452
	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Unit	11	11	11	242.232,508	10	250.200	10	228.160	10	240.500	961.092,508
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4	4	104.833	4	110.000	4	115.000	4	120.000	449.833
	02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	1	5.000	1	5.000	1	7.500	1	7.500	25.000
	05 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	0	-	1	6.000	0	-	0	0	0	0	6.000
	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	3	3	15.070	3	17.000	3	17.000	3	18.000	67.070

No	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	(2022)	2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	1	67.229,780	1	78.200	1	63.660	1	70.000	279.089,780
	10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	1	44.099,728	1	40.000	1	25.000	1	25.000	134.099,728
2	**03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas	%	49	50	51	47.000	52	47.000	53	47.000	54	4.700	188.000
	2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	30	30	30	47.000	30	47.000	30	47.000	30	47.000	188.000
	01. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan,kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	unit usaha	30	30	30	47.000	30	47.000	30	47.000	30	47.000	188.000
3	**04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	21,05	21,93	26,32	26.000	30,70	26.000	35,09	26.000	39,47	26.000	104.000
	2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaanya dalam	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Tahun	30	30	30	26.000	30	26.000	30	26.000	30	26.000	104.000

No	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	(2022)	2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	01. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	unit usaha	30	30	30	26.000	30	26.000	30	26.000	30	26.000	104.000
4	**05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	26,31	36,34	36,34	253.000	37,59	253.000	38,85	255.000	40,1	255.000	1.016.000
	2.01 Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola dan anggota koperasi/ masyarakat	orang	105	100	100	253.000	100	253.000	100	255.000	100	255.000	1.016.000
	01. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.	orang	100	100	100	253.000	100	253.000	100	255.000	100	255.000	1.016.000
5	**06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Akses pasar anggota koperasi	%	0	10	25	95.000	50	95.000	75	95.000	100	95.000	380.000
	2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya keikutsertaan pameran dalam rangka Harkop dan PRPP	orang		10	10	95.000	10	95.000	10	95.000	10	95.000	380.000

No	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	(2022)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	01. Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	10	10	95.000	10	95.000	10	95.000	10	95.000	380.000
7	**07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%		15	18	125.000	21	125.000	23	125.000	24	135.000	510.000
6	2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Terlaksananya kegiatan pendukung UMKM dalam mengakses permodalan, dan fasilitasi perijinan UMKM	Unit Usaha	72	468	50	125.000	50	125.000	50	125.000	50	135.000	510.000
	01. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha UMKM Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha (keg Pameran)	0	10	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	60.000	210.000

No	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	(2022)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	03. Fasilitasi kemnudahan perizinan usaha mikro	Terfasilitasinya kemudahan perizinan usaha mikro	Unit Usaha (sertifikasi halal dan badan hukum)	72	125	40	75.000	40	75.000	40	75.000	40	75.000	300.000
8	**08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%		30,21	30,64	330.000	30,85	330.000	31,06	330.000	31,28	330.000	1.320.000
	2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, link and match serta desain dan teknologi	unit usaha (Pelatihan/DAK)	105	190	100	330.000	100	330.000	100	330.000	100,00	330.000	1.320.000
	01. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Terfasilitasinya Usaha mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	unit usaha (Pelatihan/DAK)	105	190	100	330.000	100	330.000	100	330.000	100	330.000	1.320.000
	Total						**4.818.959,200**		**4.848.070**		**4.856.230**		**4.911.730**	**19.434.989,2**

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	**01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Dinkop UKM
2	**03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas	(Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT/jumlah koperasi aktif)*100
3	**04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	(Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan/jumlah koperasi aktif yang memiliki usaha simpan pinjam) *100
4	**05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	(Jumlah yang dilatih/jumlah pengelola koperasi aktif) *100
5	**06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Akses pasar anggota koperasi	Target tiap tahun (10org)/target akhir (40 orang)
6	**07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	(Jumlah UMKM yang mengakses permodalan/jumlah total UMKM) *100
7	**08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	(Jumlah usaha mikro yang ber-NIB/jumlah usaha mikro keseluruhan) *100

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama/Kunci merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditetapkan dalam tabel berikut.

Indikator kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	$\frac{Jumlah\ koperasi\ aktif}{Jumlah\ seluruh\ koperasi}\ X\ 100$	70%	70%	70,56%	70,11%	70,67%	70,22%	70,22%
2		Meningkatnya jumlah UKM	Persentase usaha mikro dan kecil	$\frac{Jumlah\ usaha\ mikro\ dan\ kecil}{Jumlah\ seluruh\ UKM}\ X\ 100$	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%

Jumlah koperasi yang berbadan hukum kota Salatiga, sebanyak 180 koperasi. Pada akhir tahun 2021, tercatat sebanyak 126 koperasi merupakan koperasi aktif, dan 54 lebihnya adalah koperasi tidak aktif. Secara persentase, pada akhir tahun 2021, terhitung sebesar 70,22 persen merupakan koperasi aktif ((126/180)*100%). Target pada tahun 2023, koperasi aktif masih pada angka 70,56 persen. Ini dikarenakan ada kecenderungan koperasi yang beralih badan hukum menjadi tingkat provinsi, sehingga jumlah koperasi aktif yang saat ini ada akan berkurang, dan akan diupayakan untuk meningkatkan jumlah koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif. Ini dapat diketahui, bahwa sampai saat ini, ada dua koperasi yang masih dalam proses pengurusan perubahan anggaran dasar, yang selanjutnya akan menjadikan perubahan wilayah badan hukum, yang semula wilayah Kota Salatiga, menjadi badan hukum wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah usaha mikro dan kecil yang tercatat di akhir tahun 2021, sebanyak 23.461. Sedangkan jumlah data seluruh usaha termasuk usaha menengah, sejumlah 23.509. Untuk itu secara persentase, besarnya usaha mikro dan kecil pada akhir tahun 2021 sebesar 96 persen. Target untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, adalah sebesar 96 persen, dengan asumsi jumlah usaha mikro kecil akan seiring dengan jumlah keseluruhan usaha yang ada di Kota Salatiga.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga selama 4 (empat) tahun ke depan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

8.3 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai pedoman transisi, dengan masa berlaku tahun 2023–2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023–2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.4 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh peran perangkat daerah, masyarakat sebagai SDM, pendanaan, serta komitmen dan kerja keras pimpinan dan staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga agar pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di Kota Salatiga;
2. Renstra Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga tahun 2023–2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2023 – 2026



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SALATIGA
Jalan Diponegoro No.37 Salatiga Telp (0298) 324979
Faks (0298) 3432437 Situs http://disbudpar.salatiga.go.id
Surat elektronik disbudpar@salatiga.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **7**
2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 7
2.1.1 Tugas Pokok Dinas : 7
2.1.2 Fungsi Dinas : 7
2.1.3 Struktur Organisasi 7
2.1.4 Uraian Tugas 8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.2.1 Sumber Daya Manusia 10
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset) 11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.4.1 Urusan Kebudayaan 17
2.4.2 Urusan Pariwisata 18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **20**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 20
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 27
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga 30
3.3.1 Telaah Rentsra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 30
3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 35
3.4 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah 37
3.4.1 Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 37
3.4.2 Telaah Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 40
3.5 Telaah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Salatiga 42
3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 44

3.7 Penentuan Isu Strategis 48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 49
4.1 Tujuan Perangkat Daerah 49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 57
6.1 Program Wajib Kebudayaan 57
6.2 Program Pilihan Pariwisata 57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 84
BAB VIII PENUTUP 87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 10
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2022 Berdasarkan Golongan 11
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2022 12
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2022 12
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2021 Urusan Kebudayaan 14
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2021 Urusan Pariwisata 14
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2021 Urusan Kebudayaan 15
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2021 Urusan Pariwisata 15
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Kota Salatiga 2017-2021 18
Tabel 2.10 Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 19
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 25
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 28
Tabel 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 33
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 36
Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 38
Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 41
Tabel 3.7 Telaahan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Salatiga 43
Tabel 3.8 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 45
Tabel 4.1 Misi dan Tujuan RPJPD Kota Salatiga dan RPD 49
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026 Bidang Kebudayaan 51
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026 Bidang Pariwisata 51
Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata 52
Tabel 5.1 Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan..... 54
Tabel 5.2 Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah Urusan Pariwisata 54
Tabel 5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 55
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 59
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi..... 83
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga..... 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kota Salatiga mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan perlunya disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi PD berpedomankan kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khususnya Kota Salatiga yang masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD yang disusun telah diselaraskan dengan target indikator mikro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2017-2022, isu strategis yang berkembang, serta kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Pada penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2023-2026.

Selanjutnya RPD tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu RPD dan renstra yang telah disusun menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama tahun 2023-2026 dan dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang

kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pariwisata;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 -2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Museum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021, Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyeenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III Dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Salatiga Tahun 2021-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ke budayaan dan kepariwisataan dimasa kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Program dan kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPD yang diselaraskan dengan RPJMD dan RPJPD Kota Salatiga yang diselaraskan dengan peraturan perundangan, isu strategis yang berkembang, kebijakan pusat, provinsi dan daerah

lainnya dan regulasi yang berlaku untuk dilaksanakan seluruh *stakeholder* secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan
   a. Menerjemahkan RPD ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2023-2026 beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
   b. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2023 - 2026;
   c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2023 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (delapan) bagian utama, yakni meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih beroperasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra OPD Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

3.1 Permasalahan

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.1.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran Renstra K/L.

3.1.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra OPD Provinsi.

3.1.4 Telaahan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Salatiga

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RIPPARDA Kota Salatiga.

3.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan OPD.

Sasaran OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Dinas :

Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi Dinas :

a. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional terbagi atas sub koordinator perencanaan dan keuangan.
3. Bidang Kebudayaan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) sub koordinator yaitu
    a. Sub koordinator Kebudayaan dan Kesenian Tradisional;
    b. Sub koordinator Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman.
4. Bidang Pariwisata terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi menjadi 2 (dua) sub koordinator yaitu :
    a. Sub koordinator Destinasi dan Pemasaran Pariwisata;
    b. Sub koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata.

2.1.4 Uraian Tugas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

   Adapun uraian tugasnya adalah:

   a. Merumuskan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
   b. Menyelenggarakan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
   c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
   d. Menyelenggarakan administrasi dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dinas; dan
   e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

   Adapun uraian tugasnya adalah:

   a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas sekretariat melalui usulan bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
   c. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
   d. Menyelenggarakan pelayanan administratif dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Kepala Bidang Kebudayaan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kebudayaan sub urusan kebudayaan, sub urusan kesenian tradisional, sub urusan sejarah, sub urusan cagar budaya dan sub urusan permuseuman dilingkup kebudayaan dan kesenian tradisional serta sejarah, cagar budaya dan permuseuman.
Adapun uraian tugasnya adalah:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang melalui usulan sub koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4) Kepala Bidang Pariwisata

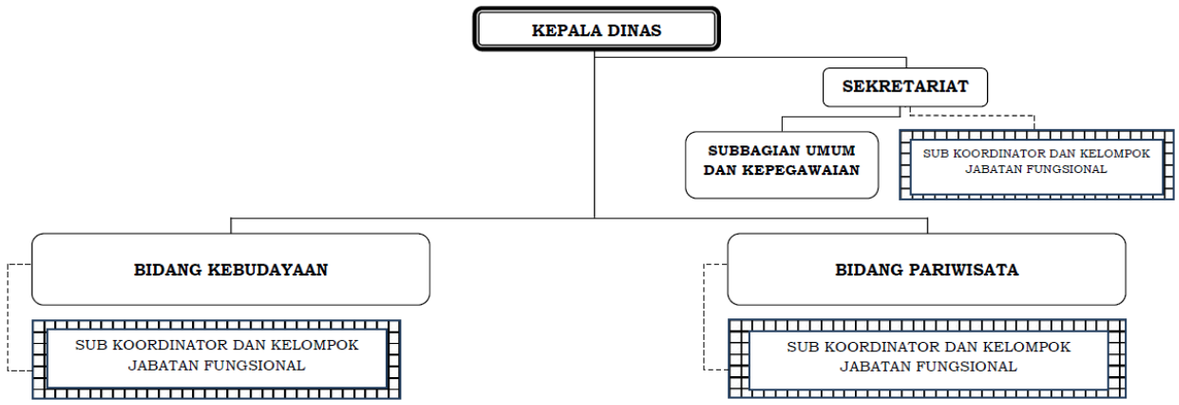
Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata sub urusan destinasi pariwisata, sub urusan pemasaran pariwisata, sub urusan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan pelindungan hak kekayaan intelektual serta sub urusan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilingkup destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata.

Adapun uraian tugasnya adalah :

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang melalui usulan sub koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga sampai awal tahun 2022 sebanyak 34 orang yang terdiri 23 ASN dengan rincian 5 orang pejabat structural, 4 orang pejabat fungsional ahli muda, 14 orang pejabat fungsional umum dan 11 orang tenaga harian lepas (THL).

Jika dilihat dari jenjang pendidikan formal dan golongan maka jumlah personil ASN dan THL yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
2	SMA Sederajat	4	2	9	0	15
3	D3	0	0	0	0	0
4	S1	7	3	1	1	12
5	S2	4	2	0	0	6
6	S3	0	0	0	0	0

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2022 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan II	5	1	6
2	Golongan III	5	7	12
3	Golongan IV	3	2	5

Permasalahan

a. Kuantitas/jumlah sumber daya manusia/pegawai proporsional dengan beban kerja tidak proporsional dan tingkat kemampuan teknis/ketrampilan sesuai bidang tugas belum memadai, dalam hal ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi, manajemen pemarasan serta kemampuan berbahasa asing;
b. Kualitas sumber daya manusia banyak yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan;
c. Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi belum sesuai yang diharapkan dan memerlukan waktu percepatan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi:

a) Gedung Kantor

Prasarana gedung kantor yang ditempati oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga merupakan gedung eks Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang masih bersengketa kepemilikannya.

b) Jaringan Internet dan Telepon PABX

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah disambungkan dengan fasilitas komunikasi yang berupa sambungan telepon PABX sejumlah 1 (satu) titik sambungan yang menghubungkan antar ruangan dan antar bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan untuk keperluan komunikasi dengan berbagai pihak yang membutuhkan data/informasi melalui jaringan internet telah disambungkan.

c) Meubelair

Jenis meubelair minimal dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi sehari-hari berupa meja kursi kerja sebanyak jumlah personil yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, almari, *filling cabinet*, meja kursi rapat, meja kursi tamu, rak buku, almari/alat dapur dan rak hias

d) Komputer/laptop

Jumlah komputer/laptop yang dimiliki untuk mendukung tugas dan fungsi.

e) Sarana Mobilitas

Mengingat tugas dan fungsinya berupa rapat koordinasi dengan instansi lain baik di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota, memantau pelaksanaan kegiatan rutin, kegiatan program/kegiatan pembangunan serta pembinaan dipemerintah kota dan kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok fungsi Disbudpar maka diperlukan sarana transportasi yang berupa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

Secara rinci daftar aset dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi adalah tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2022

JENIS ASET	NOMINAL (Rp.)
Aset Lancar :	**53.899.407,66**
Kas dan Setara Kas	0,00
Beban Dibayar Dimuka	11.310.219,66
Persediaan	42.589.188,00
Aset Tetap :	**11.106.845.337,70**
Tanah	4.050.279.500,00
Peralatan dan Mesin	2.624.414.496,35
Gedung dan Bangunan	7.783.095.850,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Aset Tetap Lainnya	805.488.050,00
Akumulasi Penyusutan	(4.395.061.558,70)
Aset Lainnya	**54.858.630,00**
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tak Berwujud	93.127.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(93.127.000,00)
Aset Lain-lain	54.858.630,00
Total Aset	**11.215.603.375,36**

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2022

No	Sarana Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	V		4
2	Kendaraan Roda 2	V		16
3	Kendaraan Roda 4	V		6

Permasalahan

a. Sarana dan prasarana gedung perkantoran yang kurang layak huni untuk operasional kantor karena merupakan bekas perkantoran jaman dulu (usia lebih dari 50 tahun);
b. Kurang memadainya ketersediaan mobilitas operasional kerja (kendaraan roda 4 dan 2) masih terbatas dan sebagian sudah tua;
c. Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag (Mobile Computer/Laptop dll) masih kurang dan belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini sehingga kinerja aparatur belum optimal;

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan Kota Salatiga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga didukung dana yang berasal dari APBD Kota Salatiga (Murni) dan dana alokasi berasal dari pusat.

Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2021 adalah tersebut dibawah ini pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2021 Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	2	2	2	3	3	9	8	20	16	23	450,00	400,00	1.000,00	533,33	766,67
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	16	17	18	19	19	48	72	57	54	42	300,00	423,53	316,67	284,21	221,05
3	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	9,4	10,2	10,2	10,2	10,2	9,40	12,06	14,18	11,35	16,43	100,00	118,24	139,02	111,27	161,08

No	Inikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Obyek Wisata Unggulan	buah	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100,00	100,00	100,00	100,00	416,67
2	Jumlah kunjungan wisata	orang	120.000	120.000	130.000	140.000	80.000	154.580	304.054	441.860	89.423	183.210	128,82	253,38	339,89	63,87	229,01
3	Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata	klmp	3	4	5	4	5	4	4	4	5	8	133,33	100,00	80,00	125,00	160,00

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2021 Urusan Pariwisata

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017 s.d. 2021 untuk urusan kebudayaan dan urusan pariwisata adalah tersebut di bawah ini:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2021 Urusan Kebudayaan

No	Program permendagri 13 Tahun 2006	Program permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	980,000,000	1,146,000,000	1,031,413,675	1,109,850,391	1,195,809,259	978,116,050	1,424,925,800	121,683,950	610,519,900	140,438,100	99.81	124.34	11.80	55.01	11.74
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pembinaan Sejarah	80,000,000	72,500,000	65,250,865	70,213,048	75,651,109	39,413,500	82,370,200	113,997,000	27,697,000	90,515,700	49.27	113.61	174.71	39.45	119.65
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pelestrian dan Pengelolaan Cagar Budaya	50,000,000	113,000,000	101,701,348	109,435,510	117,911,364	161,700,000	58,545,000	115,986,000	62,008,600	24,999,000	323.40	51.81	114.05	56.66	21.20

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2021 Urusan Pariwisata

No	Program permendagri 13 Tahun 2006	Program permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	30,000,000	366,000,000	366,000,000	366,000,000	366,000,000	155,356,200	217,264,000	354,302,000	324,089,900	189,760,800	517.85	59.36	96.80	88.55	51.85
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	385,000,000	256,193,000	256,193,000	256,193,000	256,193,000	149,259,400	217,264,000	101,886,000	1,262,006,530	1,044,488,231	38.77	84.80	39.77	492.60	33.35

3	Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	30,000,000	30,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	33,990,000	19,848,000	886,520,538	101,676,000	85,432,750	113.30	66.16	2216.30	254.19	213.58

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan pelayanan Perangkat Daerah urusan kebudayaan dan pariwisata

2.4.1 Urusan Kebudayaan

Dalam urusan Kebudayaan aspek pelestarian cagar budaya merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah dan telah diatur dalam undang-undang. Secara khusus Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengalihan,pemberian kompensasi/insentif, pembentukan tim ahli cagar budaya, pendaftaran, penetapan, penghapusan, pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya pelestarian, pelindungan, penyelamatan, pengembangan, penelitian, revitalisasi, pemanfatan, perbanyakan benda cagar budaya. Pemerintah daerah dilindungi undang-undang untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam upaya pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya dilakukan dengan tujuan memelihara warisan budaya bangsa yang mengangkat martabat dan memperkuat kepribadian bangsa, sekaligus mempromosikan warisan budaya tersebut yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kota Salatiga mengupayakan pemeliharaan kekayaan budaya yang dimiliki. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga adalah dengan melakukan pelestarian cagar budaya dengan cara memanfaatkan, mengembangkan dan melindungi cagar budaya berwujud maupun tak berwujud, termasuk didalamnya situs dan kesenian. Upaya pelestarian cagar budaya ini diperkuat dengan diterbitkannya Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Dengan payung hukum Perda Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga, upaya pelestarian kesenian daerah juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, misi kesenian, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, grup kesenian, kajian seni, fasilitasi seni dan pengorganisasian seni di Kota Salatiga.

Secara umum capaian kinerja urusan kebudayaan di Kota Salatiga dapat dikatakan sangat baik berdasarkan data yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2020, pencapaian kinerja pada setiap indikator di masing-masing tahunnya melebihi target yang telah ditentukan. Peningkatan signifikan terlihat jelas pada indikator penyelenggaran festival seni dan budaya; dan indikator jumlah benda, situs, dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Rasio pencapaian kinerja pada dua indikator ini mencapai diatas 200 persen tiap tahunnya. Sementara pada indikator cakupan cagar budaya yang dilestarikan, pencapaian kinerja di setiap tahunnya mencapai 100 persen ke atas. Mengacu pada bangunan bersejarah di Kota Salatiga,

pelestarian benda cagar budaya di wilayah Kota Salatiga masih dapat ditingkatkan guna menjaga kondisi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah tersebut. Penyelenggaraan festival seni dan budaya pasca pandemi Covid-19 berpeluang untuk ditingkatkan kembali melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan terkait, seperti institusi pendidikan tinggi dan komunitas seni dan budaya. Capaian kinerja urusan kebudayaan di Kota Salatiga dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Kota Salatiga 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs/ benda	9	8	20	16	20
2	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	48	72	57	54	42
3	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	9,4	12,06	14,18	11,35	14,18

2.4.2 Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12, urusan pariwisata masuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Dari payung hukum ini, penyelenggaraan Urusan Pariwisata mengacu pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Masih mengacu pada pasal yang sama, pelaksanaan Urusan Pariwisata ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata dengan terus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan Urusan Pariwisata mengedepankan keselarasan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah.

Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat Kota Salatiga dilaksanakan dalam koridor RIPPARDA Kota Salatiga dengan tetap menyelaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027. Kinerja yang dilakukan mengacu pada capaian indikator Urusan Pariwisata yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang berfokus pada jumlah kunjungan wisata, jumlah obyek wisata unggulan dan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Capaian kinerja Urusan Pariwisata dalam periode 2017-2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Jumlah Obyek wisata unggulan naik secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Kota Salatiga menggalakkan penguatan

destinasi-destinasi pariwisata potensial di wilayah Kota Salatiga. Sementara , jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata telah memenuhi target dimana terdapat 8 kelompok sadar wisata yang aktif berperan dalam pengembangan pariwisata di Kota Salatiga. Hal yang perlu ditingkatkan adalah jumlah kunjungan wisatawan, dimana telah memenuhi target yang telah ditentukan dalam renstra sebelumnya namun belum mencapai jumlah kunjungan seperti tahun 2018 dan 2019. Jumlah kunjungan wisatawan sangat terdampak oleh pemberlakukan PPKM sebagai akibat dari penyebaran Covid-19 baik di dunia internasional maupun di dalam negara Indonesia. Gambaran umum capaian kinerja Urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan Wisata	Jiwa	154.580	304.054	441.860	89.423	183.210
2	Jumlah Obyek Wisata Unggulan	buah	6	6	6	6	24
3	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat pengembangan pariwisata	Kelompok	4	4	4	5	8

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengampu 2 urusan pelayanan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata :

a) Urusan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang memiliki sifat dinamis, multi variabel dan dimensi sejalan dengan perubahan peradaban manusia yang berpengaruh pada pola pikir, sikap, perilaku dan kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial dan individu. Kewenangan urusan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkruen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan.

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut dalam pasal 12 ayat (2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 (2) meliputi pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; **kebudayaan;** perpustakaan; dan kearsipan.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka urusan kebudayaan diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan ditetapkan dalam Perda Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa dan hasil karya masyarakat. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelidungan (upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi), pengembangan (menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan); pemanfaatan (upaya pendayagunaan obyek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan nasional), dan pembinaan (upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat).

Untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan tersebut maka pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan. Hal ini tertuang dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pasal 5 UU No 5/2017 menyebutkan, objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah wajib melakukan pencatatan, pendokumentasian obyek pemajuan kebudayaan, pemutahiran data data objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan. Hal ini tertuang dalam pasal 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, dan 32.

Cagar budaya beserta objek yang memiliki nilai dan potensi untuk menjadi cagar budaya memiliki peranan penting dalam bidang keilmuan tertentu dan pelestarian cagar budaya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pemerintah melakukan proses registrasi cagar budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan dan penghapusan. Adapun kewenangannya secara terinci tertuang dalam pasal 26 ayat 1,2 dan 4 yaitu pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga cagar budaya, melarang setiap orang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian,penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu dalam pasal 28 dan 30 menyatakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran cagar budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya, memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran cagar budaya secara digital dan/atau non digital.

Terkait dengan penetapan status cagar budaya kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini bupati/wali kota mengeluaran penetapan status cagar budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari tim ahli cagar budaya yang menyatakan benda,bangunan,struktur,lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya (pasal 33 ayat 1). Hasil penetapan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah (pasal 35). Dalam pasal 39 pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan. Mengingat pentingnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya maka di tingkat Kota Salatiga telah ditetapkan Perda Kota Salatiga Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

Pengelolaan museum adalah upaya tepadu melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan museum daerah. Konservasi dan pengembangan koleksi museum Plumpungan/museum Salatiga pengelolaanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai perangkat daerah urusan kebudayaan secara umum adalah :

1) Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih fluktuatif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 9 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 8 pada tahun berikutnya, sebelum melonjak ke angka 20 di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya menurun ke angka 16 sebelum kembali meningkat ke angka 23 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Salatiga.
2) Persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukan ketercapaian target disetiap tahunnya dalam rentang periode 2017 -2021. Pada tahun 2017, persentase cagar budaya yang dilestarikan memenuhi target sebesar 9,40%. Pada tahun 2018, realisasi mencapai 12,06 % melebihi target yang telah ditetapkan (10,20%). Pada tahun 2019 realisasi mencapai 14 % dari target (10,2%), diikuti realisasi 11,35% dari target (10,2%) di tahun 2020 dan 16,43% dari target (10,2%) pada tahun 2021. Namun demikian capaian ini masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Salatiga.

3) Dengan semakin meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021, kebutuhan tenaga pengelola dan pengkaji cagar budaya berpeluang semakin meningkat dan smentara ketersediaan SDM pengelola dan pengkaji cagar budaya dan kesenian daerah terbatas.
4) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni melalui gelar atau festival di kota Salatiga.

Adapun secara khusus permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai perangkat daerah pengampu urusan kebudayaan adalah : Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan seni yang ditunjukkan dengan masih fluktuatifnya capaian jumlah pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta jumlah penyelenggaraan pagelaran seni selama periode 2017- 2021.

b) Urusan Pariwisata

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 9 ayat (4) dan pasal 11 menjelaskan bidang pariwisata merupakan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka urusan pariwisata diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan ditetapkan dalam Perda Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan yang berdasarkan rencana induk pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian integral pembangunan jangka panjang nasional.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwistaan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pariwisata memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dengan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata; penyebaran pembangunan produk pariwisata; peningkatan aksesibilitas pariwisata; penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata; peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaha pariwisata dan peningkatan peran serta masyarakat.

Dalam hal ekonomi kreatif kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif yaitu bahwa pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui (a) pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; (b) dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan (c) standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif.

Permasalahan yang dihadapi perangkat daerah yang berkaitan dengan urusan pariwisata secara umum adalah :

1) Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021. Meskipun setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan ada peningkatan, (kecuali ditahun 2020 karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan.
2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir , yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah yang berkaitan dengan urusan pariwisata secara khusus adalah : Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang berakibat juga pada pelaku pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan daerah.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Urusan Kebudayaan		
Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan seni yang ditunjukkan dengan masih fluktuatifnya capaian jumlah pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta jumlah penyelenggaraan pagelaran seni selama periode 2017- 2021	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih fluktuatif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 9 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 8 pada tahun berikutnya, sebelum melonjak ke angka 20 di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya menurun ke angka 16 sebelum kembali meningkat ke angka 23 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Salatiga	Belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda,situs dan kawasan cagar budaya dengan banyaknya potensi cagar budaya dan peningggalan sejarah yang belum dilakukan pengkajian, didaftarkan,ditetapkan, diregister dan didokumentasikan.
	Persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukan ketercapaian target di setiap tahunnya dalam rentang periode 2017 -2021. Pada tahun 2017, persentase cagar budaya yang dilestarikan memenuhi target sebesar 9,40%. Pada tahun 2018, realisasi mencapai 12,06 % melebihi target yang telah ditetapkan (10,20%). Pada tahun 2019 realisasi mencapai 14 % dari target (10,2%), diikuti realisasi 11,35% dari target (10,2%) di tahun 2020 dan 16,43% dari target (10,2%) pada tahun 2021. Namun demikian capaian ini masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Salatiga	Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian, perlindungan, penyelamatan dan pengamanan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah melalui pemenuhan standarisasi gedung museum sebagai tempat penyimpanan,penyelamatan dan pemeliharaan koleksi museum.
	Dengan semakin meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021, kebutuhan tenaga pengelola dan pengkaji cagar budaya berpeluang semakin meningkat dan ketersediaan SDM Pengelola	Keterbatasan SDM Pengelola, tim ahli cagar budaya, museum dan kesenian daerah.

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	sementara pengkaji cagar budaya dan kesenian daerah terbatas	
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni melalui gelar atau festival di kota Salatiga	Kurangnya keterlibatan kelompok seni melalui gelar atau festival yang disebabkan kurang optimalnya pembinaan kelompok objek pemajuan kebudayaan dan belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan pembinaan dan penghargaan objek pemajuan kebudaya.
Urusan Pariwisata		
Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang berakibat juga pada pelaku pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan daerah	Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021. Meskipun setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan ada peningkatan, (kecuali di tahun 2020 karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan.	Masih terjadi fluktuasi Kunjungan wisatawan yang cenderung menurun.
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir , yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata.	Belum optimal pengembangan dan kapasitas peran serta masyarakat/pelaku ekonomi kreatif.

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Renstra Kota Salatiga 2023–2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum;
5. Mewujudkan pengembangan kota yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai.

Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga adalah misi ke-1 yakni “Mewujudkan peningkatan kualitas SDM” dan misi ke-2 yaitu “Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan”.

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga adalah Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah; serta Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk.

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga adalah Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah; serta Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih fluktuatif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 9 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 8 pada tahun berikutnya, sebelum melonjak ke angka 20 di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya menurun ke angka 16 sebelum kembali meningkat ke angka 23 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Salatiga	Belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda,situs dan kawasan cagar budaya dengan banyaknya potensi cagar budaya dan peningggalan sejarah yang belum dilakukan pengkajian, didaftarkan,ditetapkan, diregister dan didokumentasikan.	Banyaknya potensi benda cagar budaya dan peninggalan sejarah di Kota Salatiga.
		Persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukan ketercapaian target di setiap tahunnya dalam rentang periode 2017 -2021. Pada tahun 2017, persentase cagar budaya yang dilestarikan memenuhi target sebesar 9,40%. Pada tahun 2018, realisasi mencapai 12,06 % melebihi target yang telah ditetapkan (10,20%). Pada tahun 2019 realisasi mencapai 14 % dari target (10,2%), diikuti realisasi 11,35% dari target (10,2%) di tahun 2020 dan 16,43% dari target (10,2%) pada tahun 2021. Namun demikian capaian ini	Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian, perlindungan, penyelamatan dan pengamanan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah melalui pemenuhan standarisasi gedung museum sebagai tempat penyimpanan,penyelamatan dan pemeliharaan koleksi museum	Peranserta dan kepedulian masyarakat Salatiga terhadap seni dan budaya daerah

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Salatiga		
		Dengan semakin meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021, kebutuhan tenaga pengelola dan pengkaji cagar budaya berpeluang semakin meningkat dan ketersediaan SDM Pengelola sementara pengkaji cagar budaya dan kesenian daerah terbatas	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang cagar budaya, museum dan kesenian daerah.	Banyaknya penggiat budaya dan sejarahwan di kota Salatiga. Peran serta masyarakat, pelaku budaya dan akademisi tinggi
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni melalui gelar atau festival di kota Salatiga	Kurangnya keterlibatan kelompok seni melalui gelar atau festival yang disebabkan kurang optimalnya pembinaan kelompok objek pemajuan kebudayaan dan belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan pembinaan dan penghargaan objek pemajuan kebudaya. Masih rendahnya jenis budaya yang terlayani	Tingginya peranserta dan kepedulian masyarakat salatiga terhadap seni budaya dan objek pemajuan kebudayaan daerah.
2.	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021. Meskipun setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan ada peningkatan, (kecuali di tahun 2020 karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan	Masih terjadi fluktuasi Kunjungan wisatawan yang cenderung menurun	Banyaknya potensi destinasi pariwisata dan cagar budaya di Kota Salatiga.

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Kondisi geografis yang mendukung.
		Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir , yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Belum optimal pengembangan dan kapasitas peran serta masyarakat/pelaku ekonomi kreatif	Kota Salatiga sebagai Kota MICE, Kota Toleran, Gastronomi dan Kota Ekonomi Kreatif. Adanya lembaga pendidikan dan Pergutuan Tinggi. Banyaknya potensi ekonomi kreatif di kota salatiga.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L. Adalah tersebut di bawah ini:

3.3.1 Telaah Rentsra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu menjabarkan misi 35 nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama**: Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua**: Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga**: Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.

4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat**: Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kelima**: Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. 2. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih fluktuatif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 9 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 8 pada tahun berikutnya, sebelum melonjak ke angka 20 di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya menurun ke angka 16 sebelum kembali meningkat ke angka 23 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Salatiga	Belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda,situs dan kawasan cagar budaya dengan banyaknya potensi cagar budaya dan peningggalan sejarah yang belum dilakukan pengkajian, didaftarkan,ditetapkan, diregister dan didokumentasikan.	Banyaknya potensi benda cagar budaya dan peninggalan sejarah di Kota Salatiga.
	Persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukan ketercapaian target di setiap tahunnya dalam rentang periode 2017 -2021. Pada tahun 2017, persentase cagar budaya yang dilestarikan memenuhi target sebesar 9,40%. Pada tahun 2018, realisasi mencapai 12,06 % melebihi target yang telah ditetapkan (10,20%). Pada tahun 2019 realisasi mencapai 14 % dari target (10,2%), diikuti realisasi 11,35% dari target (10,2%) di tahun 2020 dan 16,43%	Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian, perlindungan, penyelamatan dan pengamanan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah melalui pemenuhan standarisasi gedung museum sebagai tempat penyimpanan,penyelamatan dan pemeliharaan koleksi museum	Peranserta dan kepedulian masyarakat Salatiga terhadap seni dan budaya daerah

Sasaran Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	dari target (10,2%) pada tahun 2021. Namun demikian capaian ini masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Salatiga		
	Dengan semakin meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021, kebutuhan tenaga pengelola dan pengkaji cagar budaya berpeluang semakin meningkat dan ketersediaan SDM Pengelola sementara pengkaji cagar budaya dan kesenian daerah terbatas	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang cagar budaya, museum dan kesenian daerah.	Banyaknya penggiat budaya dan sejarahwan di kota Salatiga. Peran serta masyarakat, pelaku budaya dan akademisi tinggi
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni melalui gelar atau festival di kota Salatiga	Kurangnya keterlibatan kelompok seni melalui gelar atau festival yang disebabkan kurang optimalnya pembinaan kelompok objek pemajuan kebudayaan dan belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan pembinaan dan penghargaan objek pemajuan kebudaya. Masih rendahnya jenis budaya yang terlayani	Tingginya peranserta dan kepedulian masyarakat salatiga terhadap seni budaya dan objek pemajuan kebudayaan daerah.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024

Visi dan Misi Kementerian Indonesia diturunkan dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, sedangkan tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terkait dengan Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/ Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2024 adalah **"Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".**

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 (sebelas) sasaran strategis :

1) Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
2) Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional;
3) Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan;
4) Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;
5) Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;
6) Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; dan
7) Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
8) Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian;
9) Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
10) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
11) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi 2. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan;	Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021. Meskipun setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan ada peningkatan, (kecuali di tahun 2020 karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan.	Masih terjadi fluktuasi kunjungan wisatawan yang cenderung menurun	Banyaknya potensi destinasi pariwisata dan cagar budaya di Kota Salatiga. Kondisi geografis yang mendukung.
3. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional; 4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan; 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.	Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir , yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Belum optimal pengembangan dan kapasitas peran serta masyarakat/pelaku ekonomi kreatif	Kota Salatiga sebagai Kota MICE, Kota Toleran, Gastronomi dan Kota Ekonomi Kreatif. Adanya lembaga pendidikan dan Pergutuan Tinggi. Banyaknya potensi ekonomi kreatif di kota salatiga.

3.4 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah

3.4.1 Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dari urusan pendidikan dengan indikator Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar, Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB, Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik
2. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya adalah sasaran Dinas Pendidikan dan
   Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Persentase Jenis seni budaya yang terlayani.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaa Provinsi Jawa Tengah dari tujuan 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terkait tata kelola perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan nilai sakip perangkat daerah.

Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Jateng	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih fluktuatif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 9 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 8 pada tahun berikutnya, sebelum melonjak ke angka 20 di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya menurun ke angka 16 sebelum kembali meningkat ke angka 23 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Salatiga	Belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda,situs dan kawasan cagar budaya dengan banyaknya potensi cagar budaya dan peningggalan sejarah yang belum dilakukan pengkajian, didaftarkan,ditetapkan, diregister dan didokumentasikan.	Banyaknya potensi benda cagar budaya dan peninggalan sejarah di Kota Salatiga.
		Persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukan ketercapaian target di setiap tahunnya dalam rentang periode 2017 -2021. Pada tahun 2017, persentase cagar budaya yang dilestarikan memenuhi target sebesar 9,40%. Pada tahun 2018, realisasi mencapai 12,06 % melebihi target yang telah ditetapkan (10,20%). Pada tahun 2019 realisasi mencapai 14 % dari target (10,2%), diikuti realisasi 11,35% dari	Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian, perlindungan, penyelamatan dan pengamanan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah melalui pemenuhan standarisasi gedung museum sebagai tempat penyimpanan,penyelamatan dan pemeliharaan koleksi museum	Peranserta dan kepedulian masyarakat Salatiga terhadap seni dan budaya daerah

No	Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Jateng	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		target (10,2%) di tahun 2020 dan 16,43% dari target (10,2%) pada tahun 2021. Namun demikian capaian ini masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Salatiga		
		Dengan semakin meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021, kebutuhan tenaga pengelola dan pengkaji cagar budaya berpeluang semakin meningkat dan ketersediaan SDM Pengelola sementara pengkaji cagar budaya dan kesenian daerah terbatas	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang cagar budaya, museum dan kesenian daerah.	Banyaknya penggiat budaya dan sejarahwan di kota Salatiga. Peran serta masyarakat, pelaku budaya dan akademisi tinggi
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni melalui gelar atau festival di kota Salatiga	Kurangnya keterlibatan kelompok seni melalui gelar atau festival yang disebabkan kurang optimalnya pembinaan kelompok objek pemajuan kebudayaan dan belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan pembinaan dan penghargaan objek pemajuan kebudaya. Masih rendahnya jenis budaya yang terlayani	Tingginya peranserta dan kepedulian masyarakat salatiga terhadap seni budaya dan objek pemajuan kebudayaan daerah.

3.4.2 Telaah Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 telah menetapkan visi untuk Tahun 2018 - 2023 yaitu "**MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI. TETEP *MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI***". Dari visi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan ke dalam 4 (Empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata mendukung pencapaian **misi ketiga** yaitu "Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk **mengurangi kemiskinan dan pengangguran**" dan **misi keempat** yaitu "Menjadikan rakyat Jawa Tengah **lebih sehat**, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan". Untuk itu, dari misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Pemuda

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kepemudaan yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda.

Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Keolahragaan yaitu Meningkatkan Pembinaan Olahraga Jawa Tengah.

Tujuan III : Meningkatkan Pembangunan Kepariwisataan

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Pariwisata yaitu Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan.

Tujuan IV : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov Jateng	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan	Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021. Meskipun setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan ada peningkatan, (kecuali di tahun 2020 karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan.	Masih terjadi fluktuasi Kunjungan wisatawan yang cenderung menurun	Banyaknya potensi destinasi pariwisata dan cagar budaya di Kota Salatiga. Kondisi geografis yang mendukung.
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir , yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Belum optimal pengembangan dan kapasitas peran serta masyarakat/pelaku ekonomi kreatif	Kota Salatiga sebagai Kota MICE, Kota Toleran, Gastronomi dan Kota Ekonomi Kreatif. Adanya lembaga pendidikan dan Pergutuan Tinggi. Banyaknya potensi ekonomi kreatif di kota salatiga.

3.5 Telaah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Salatiga

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kota Salatiga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Salatiga yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021. RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,perencanaan pembangunan industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Arah kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi perencanaan pembangunan DP Kota, KSP Kota dan KPP Kota; penegakan regulasi pembangunan DP kota Salatiga, KSP Kota dan KPP Kota dan pengendalian implementasi pembangunan DP Kota Salatiga Kota Salatiga,KSP Kota dan KPP Kota. KSP Kota terdiri dari

a. KSP Kota 1-Plumpungan dan sekitarnya sebagai wisata cagar budaya,museum dan wisata alam
b. KSP Kota 2 – Pohon pengantin dan sekitarnya sebagai wisata cagar budaya dan kuliner
c. KSP Kota 3 – Tingkir dan sekitarnya sebagai kluste wisata desa dan buatan
d. KSP Kota 4 – Hutan Kota dan sekitarnya sebagai klaster wisata keluarga dan agrowisata

Pembangunan pemasaran pariwisata derah meliputi pengembangan pasar wisatawan, pengembangan citra pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dan pengembangan promosi pariwisata. Pembangunan industry pariwisata daerah meliputi penguatan struktur industry pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan. Sedangkan pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan pembentukan badan promosi pariwisata daerah.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran RIPPARDA adalah tersebut dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.7 Telaahan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Salatiga

Sasaran RIPPARDA	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
a. Menyiapkan destinasi wisata yang mampu bersaing dengan Kota lain di sekitarnya serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada meliputi jaringan jalan raya, penyediaan air bersih, dan sebagainya; b. Menjadikan pengembangan kegiatan sektor pariwisata dan sektor Ekonomi Kreatif menjadi motor penggerak perekonomian dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah; c. Mengembangkan citra pariwisata Daerah dan menggerakkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempromosikan Kota Salatiga sebagai tujuan wisata yang nyaman, aman, tertib dan menarik; d. Meningkatkan jumlah kunjungan, jumlah belanja, dan lama tinggal wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara; e. Secara bertahap untuk jangka panjang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta sejalan dengan perkembangan pariwisata nasional; f. Terlaksananya kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; g. Terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah; h. Berkembangnya kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan i. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.	Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021. Meskipun setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan ada peningkatan, (kecuali di tahun 2020 karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan	Masih terjadi fluktuasi Kunjungan wisatawan yang cenderung menurun	Banyaknya potensi destinasi pariwisata dan cagar budaya di Kota Salatiga. Kondisi geografis yang mendukung.
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir , yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Belum optimal pengembangan dan kapasitas peran serta masyarakat/pelaku ekonomi kreatif	Kota Salatiga sebagai Kota MICE, Kota Toleran, Gastronomi dan Kota Ekonomi Kreatif. Adanya lembaga pendidikan dan Pergutuan Tinggi. Banyaknya potensi ekonomi kreatif di kota salatiga.

3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Permasalahan utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yang dihadapi Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan seni yang ditunjukkan dengan masih fluktuatifnya capaian jumlah pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta jumlah penyelenggaraan pagelaran seni selama periode 2017- 2021 dan Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang berakibat juga pada pelaku pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga akan mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai RPD. Permasalahan umum pada urusan kewilayahan adalah:

1. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih fluktuatif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 9 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 8 pada tahun berikutnya, sebelum melonjak ke angka 20 di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya menurun ke angka 16 sebelum kembali meningkat ke angka 23 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Salatiga.
2. Persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukan ketercapaian target di setiap tahunnya dalam rentang periode 2017 -2021. Pada tahun 2017, persentase cagar budaya yang dilestarikan memenuhi target sebesar 9,40%. Pada tahun 2018, realisasi mencapai 12,06 % melebihi target yang telah ditetapkan (10,20%). Pada tahun 2019 realisasi mencapai 14 % dari target (10,2%), diikuti realisasi 11,35% dari target (10,2%) di tahun 2020 dan 16,43% dari target (10,2%) pada tahun 2021. Namun demikian capaian ini masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Salatiga.
3. Dengan semakin meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021, kebutuhan tenaga pengelola dan pengkaji cagar budaya berpeluang semakin meningkat dan ketersediaan SDM Pengelola sementara pengkaji cagar budaya dan kesenian daerah terbatas.
4. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni melalui gelar atau festival di kota Salatiga.
5. Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021. Meskipun setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan

ada peningkatan, (kecuali ditahun 2020 karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan.

6. Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir , yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Telaah permasalahan pada RPD Kota Salatiga 2023-2026 disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih fluktuatif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 9 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 8 pada tahun berikutnya, sebelum melonjak ke angka 20 di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya menurun ke angka 16 sebelum kembali meningkat ke angka 23 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Salatiga	Belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda,situs dan kawasan cagar budaya dengan banyaknya potensi cagar budaya dan peningggalan sejarah yang belum dilakukan pengkajian, didaftarkan,ditetapkan, diregister dan didokumentasikan.	Banyaknya potensi benda cagar budaya dan peninggalan sejarah di Kota Salatiga.
		Persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukan ketercapaian target di setiap	Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian, perlindungan, penyelamatan dan	Peranserta dan kepedulian masyarakat Salatiga

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		tahunnya dalam rentang periode 2017 -2021. Pada tahun 2017, persentase cagar budaya yang dilestarikan memenuhi target sebesar 9,40%. Pada tahun 2018, realisasi mencapai 12,06 % melebihi target yang telah ditetapkan (10,20%). Pada tahun 2019 realisasi mencapai 14 % dari target (10,2%), diikuti realisasi 11,35% dari target (10,2%) di tahun 2020 dan 16,43% dari target (10,2%) pada tahun 2021. Namun demikian capaian ini masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Salatiga	pengamanan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah melalui pemenuhan standarisasi gedung museum sebagai tempat penyimpanan,penyelamatan dan pemeliharaan koleksi museum	terhadap seni dan budaya daerah
		Dengan semakin meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021, kebutuhan tenaga pengelola dan pengkaji cagar budaya berpeluang semakin meningkat dan ketersediaan SDM Pengelola sementara pengkaji cagar budaya dan kesenian daerah terbatas	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang cagar budaya, museum dan kesenian daerah.	Banyaknya penggiat budaya dan sejarahwan di kota Salatiga. Peran serta masyarakat, pelaku budaya dan akademisi tinggi
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni	Kurangnya keterlibatan kelompok seni melalui gelar atau festival yang disebabkan kurang optimalnya pembinaan kelompok objek pemajuan kebudayaan dan belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan pembinaan	Tingginya peranserta dan kepedulian masyarakat salatiga terhadap seni budaya dan objek pemajuan kebudayaan daerah.

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		melalui gelar atau festival di kota Salatiga	dan penghargaan objek pemajuan kebudaya. Masih rendahnya jenis budaya yang terlayani	
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan.	Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021. Meskipun setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan ada peningkatan, (kecuali di tahun 2020 karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan	Masih terjadi fluktuasi Kunjungan wisatawan yang cenderung menurun	Banyaknya potensi destinasi pariwisata dan cagar budaya di Kota Salatiga. Kondisi geografis yang mendukung.
		Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir , yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Belum optimal pengembangan dan kapasitas peran serta masyarakat/pelaku ekonomi kreatif	Kota Salatiga sebagai Kota MICE, Kota Toleran, Gastronomi dan Kota Ekonomi Kreatif. Adanya lembaga pendidikan dan Pergutuan Tinggi. Banyaknya potensi ekonomi kreatif di kota salatiga.

3.7 Penentuan Isu Strategis

Pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah yang merupakan bagian dari objek pemajuan kebudayaan belum dilakukan secara optimal. **Pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah dan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk** menjadi isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Hal ini yang ditunjukkan dengan masih fluktuatifnya capaian jumlah pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta jumlah penyelenggaraan pagelaran seni sebagai bagian dari obyek pemajuan kebudayaan selama periode 2017-2021. Meskipun pada akhirnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan.

Demikian pula dengan persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukan ketercapaian target disetiap tahunnya dalam rentang periode 2017 - 2021. Namun demikian capaian ini masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya dan peninggalan sejarah serta museum yang belum sesuai standarisasi gedung museum yang dimiliki oleh Kota Salatiga. Seriring dengan jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021 maka kebutuhan tenaga pengelola, pengkaji cagar budaya, museum berpeluang semakin meningkat. Termasuk Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni melalui gelar atau festival di kota Salatiga.

Dibidang urusan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021 belum optimal. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi isu strategis di bidang urusan pariwisata. Meskipun pada periode 2017 s.d. 2021 setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan ada peningkatan, (kecuali ditahun 2020) karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan. Peran serta masyarakat yaitu kelompok sadar wisata di tingkat kelurahan dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Perangkat Daerah

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintah Kota Salatiga masa pengabdian Wali Kota selesai ditahun 2022, sementara pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tahun 2024. Berakhirnya masa jabatan walikota 2017-2022 mengakhiri visi dan misi pembangunan kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra disusun selain mengacu pada Renstra Provinsi, Kementerian dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas yang berkaitan dengan 2 (dua) unsur yaitu unsur kebudayaan dan unsur pariwisata.

Adapun misi dan Tujuan RPJPD Kota Salatiga dan RPD yang berkaitan dengan pelayanan unsur Kebudayaan dan unsur Pariwisata adalah:

Tabel 4.1 Misi dan Tujuan RPJPD Kota Salatiga dan RPD

MISI RPJPD KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025	TUJUAN RPJPD KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025	TUJUAN RPD TAHUN 2023
Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi local yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi local yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Dalam urusan kebudayaan tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah dengan sasaran meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah.

Adapun indikator sasarannya adalah:

1. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan target capaian awal ditahun 2022 adalah 14,7% dan target akhir Renstra ditahun 2026 adalah 58,82%.
2. Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan. Target capaian awal ditahun 2022 adalah 16,43% dan target akhir Renstra ditahun 2026 adalah 45 %.

Dalam urusan Pariwisata tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan. Adapun indicator sasarannya adalah :

a. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara. Target capaian awal ditahun 2022 adalah 106,07% dan target akhir Renstra ditahun 2026 adalah 110,13%.
b. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan. Target capaian awal ditahun 2022 adalah -37,06% dan target akhir Rensta ditahun 2026 adalah 79%.
c. Tingkat hunian akomodasi. Target capaian awal ditahun 2022 adalah 17,42% dan target akhir Renstra ditahun 2026 adalah 28%.
d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku. Target capaian awal ditahun 2022 adalah 8% dan target akhir Renstra ditahun 2026 adalah 10%.
e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Target capaian awal ditahun 2022 adalah 0,060% dan target akhir Renstra ditahun 2026 adalah 0,16%.

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran terkait dengan misi kesatu sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026 Bidang Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	14,7	14,71	29,41	44,12	58,82	58,82
		Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	16,43	24	31	38	45	45

Adapun urusan pariwisata mempunyai tujuan dan sasaran terkait dengan misi kedua sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026 Bidang Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk	Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara	%	106,07	107,31	108,08	109,71	110,13	110,13
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-37,06	45	65	70	79	79
		Tingkat hunian akomodasi	%	17,42	20	22	25	28	28
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8	8,5	9	9,5	10	10
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,060	0,11	0,12	0,14	0,16	0,16

Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatkan aktivitas gelar seni, karya budaya dan kelestarian warisan budaya melalui penguatan sumber daya manusia dan penyadaran masyarakat akan pelestarian warisan seni budaya khas Kota Salatiga	Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya local
			Meningkatkan pembinaan dan pelestarian sejarah dan cagar budaya melalui kajian	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi
			Meningkatkan persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran, penetapan,pengelolaan cagar budaya dan museum.
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendukung dan memfasilitasi pengembangan ekraf parwisata melalui pembinaan, pameran dan promosi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan ekraf pariwisata

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah.

Dalam menjalankan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Dinas Kebudayaan dan Kota menetapkan Strategi dan kebijakan sebagai berikut.

STRATEGI :

a. Meningkatkan ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan :
   - Meningkatkan aktivitas gelar seni, karya budaya dan kelestarian warisan budaya melalui penyadaran masyarakat akan kelestarian warisan seni budaya khas kota Salatiga
   - Meningkatkan pembinaan dan pelestarian sejarah dan cagar budaya melalui kajian
b. Meningkatkan prosentase benda cagar budaya yang dilestarikan.
   Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran, penetapan, pengelolaan cagar budaya dan museum.
c. Meningkatkan kunjungan wisata melalui diversifikasi produk wisata dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism development).

KEBIJAKAN :

a. Penguatan obyek pemajuan kebudayaan, SDM dan kelembagaan kebudayaan
b. Peningkatan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran,penetapan dan pengelolaan cagar budaya dan museum
c. Meningkatnya kunjungan wisata melalui diversifikasi produk wisata dan pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2022	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatkan ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Penguatan objek pemajuan kebudayaan, SDM dan kelembagaan kebudayaan.	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	%	14,7	58,82
		Meningkatkan Prosentase benda cagar budaya yang dilestarikan	Peningkatan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran, penetapan dan pengelolaan cagar budaya dan museum	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	16,43	45

Tabel 5.2 Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah Urusan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Akhir Renstra
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk	Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi obyek pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui diversifikasi produk wisata dan pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	Meningkatnya kunjungan wisata melalui diversifikasi produk wisata dan pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	106,07	110
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-37,06	79
				tingkat hunian akomodasi	%	17,42	28
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8	10
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,060	0,16

Untuk mewujudkan visi pembangunan tahun 2023-2026 maka arah kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026

<table>
<tr><th rowspan="2">Tujuan</th><th rowspan="2">Sasaran</th><th rowspan="2">Strategi</th><th colspan="4">Kebijakan</th></tr>
<tr><th>Tahun 2023</th><th>Tahun 2024</th><th>Tahun 2025</th><th>Tahun 2026</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah</td><td rowspan="5">Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah</td><td>Meningkatkan aktivitas gelar seni, karya budaya dan kelestarian warisan budaya melalui penguatan sumber daya manusia dan penyadaran masyarakat akan pelestarian warisan seni budaya khas Kota Salatiga</td><td>Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur,penanganan stanting dan peaggulangan kemiskinan</td><td>Mewujudkan insan yang cerdas menuju Salatiga yang bersih, sehat dan berilmu</td><td>Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan produktif menuju Salatiga yang nyaman dan mandiri</td><td>Mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera menuju Salatiga makmur dan berbagi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Meningkatkan pembinaan dan pelestarian sejarah dan cagar budaya melalui kajian</td><td rowspan="2">Prioritas Pembangunan:
a. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMKM,Industri kecil dan menengah untuk menciptaan daya saing</td><td>Prioritas Pembangunan:
a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi</td><td rowspan="2">Prioritas Pembangunan:
a. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan</td><td rowspan="2">Prioritas Pembangunan:
a. Peningkatan diversiasi produk wisata dengan focus pada pengembangan destinasi pariwisata,penguaan pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasisi budaya daerah.</td></tr>
<tr><td>Meningkatkan persentase benda cagar budaya yang dilestarikan</td><td>b. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan focus kesenian tradisional dan budaya local</td></tr>
<tr><td colspan="4">Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>a. Penguatan objek pemajuan kebudayaan, SDM dan kelembagaan kebudayaan.</td><td>a Penguatan obyek pemajuan kebudayaan, SDM dan kelembagaan kebudayaan</td><td>a.Penguatan obyek pemajuan kebudayaan, SDM dan kelembagaan kebudayaan</td><td>a. Penguatan obyek pemajuan kebudayaan, SDM dan kelembagaan kebudayaan</td></tr>
</table>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata	b. Peningkatan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran, penetapan dan pengelolaan cagar budaya dan museum	b. Peningkatan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran,penetapan dan pengelolaan cagar budaya dan museum	b. Peningkatan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran,penetapan dan pengelolaan cagar budaya dan museum	b.Peningkatan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran,penetapan dan pengelolaan cagar budaya dan museum
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendukung dan memfasilitasi pengembangan ekraf parwisata melalui pembinaan, pameran dan promosi	c.Peningkatan kunjungan wisata melalui diversifikasi produk wisata dan pengembangan pariwisata berkelajutan (sustainable tourim development)	c.Peningkatan kunjungan wisata melalui diversifikasi produk wisata dan pengembangan pariwisata berkelajutan (sustainable tourim development)	c.Peningkatan kunjungan wisata melalui diversifikasi produk wisata dan pengembangan pariwisata berkelajutan (sustainable tourim development)	c.Peningkatan kunjungan wisata melalui diversifikasi produk wisata dan pengembangan pariwisata berkelajutan (sustainable tourim development)

Tabel di atas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPD periode berkenaan dengan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Tahun 2023-2026 berpedoman kepada program dan kegiatan yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia. Program dan kegiatan tersebut adalah :

6.1 Program Wajib Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan
   1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam dalam Daerah Kabupaten/Kota;
   2) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
   3) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   1) Kegiatan Pembinaan kesenian yang mayarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
c. Program Pembinaan Sejarah
   1) Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
   2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
   3) Kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
e. Program Pengelolaan Permuseuman
   1) Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota;
f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1) Kegiatan perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
   3) Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
   4) Kegiatan administrasi perangkat daerah
   5) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
   6) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   7) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   8) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

6.2 Program Pilihan Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
   2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;

3) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;

4) Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pemasaran Pariwisata

1) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwasata Kab/Kota;

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1) Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota;

2) Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;

2) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
1	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						5.430.923.270		5.519.601.770		7.993.967.300		5.680.386.500		24.624.878.840
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan		**Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**%**		**82,12**	**83**		**84**		**85**		**86**		**86**	
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara	**Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	5	2.999.900	7	3.000.000	7	3.000.000	7	4.000.000	26	12.999.900
			Tingkat hunian akomodasi	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen	9	9	10	1.999.800	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	40	16.999.800

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
					Realisasi Kinerja SKPD													
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang /Bulan	23	23	25	3.729.925.000	25	4.146.043.270	25	4.146.043.000	25	4.146.043.000	25	16.168.054.270
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1500	1500	1500	18.720.000	1.500	18.720.000	1.500	18.720.000	1.500	18.720.000		74.880.000,000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**%**		**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	0	2	4.274.400	2	45.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		59.274.400
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	4	4	20.000.000	5	150.000.000	5	10.000.000	5	15.000.000		195.000.000
				Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	10	0	10	4.268.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000		19.268.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Daerah pada SKPD	Daerah pada SKPD													
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen							5	2.000.000				2.000.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket							35	400.000.000	35	400.000.000		800.000.000
				Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan undangan	Orang	0	0	100	140.000.000	100	100.000.000	100	115.000.000	100	100.000.000		455.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**%**			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	-
				sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	25.754.500	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	100.754.500,000
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	1	1	58.308.500	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	138.308.500

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	41.438.600	1	32.000.000	1	35.000.000	1	33.000.000	1	141.438.600,000
				Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	12	27.836.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	1	97.836.000
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	2	4.685.000	2	4.000.000	2	4.500.000	2	4.685.000	2	17.870.000
				Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12	12	10.000.000	12	8.500.000	12	8.500.000	12	10.000.000	12	37.000.000
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	159.979.000	12	100.000.000	12	130.000.000	12	125.000.000	12	514.979.000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	-
				Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas	Unit							2	1.000.000.000			2,00	1.000.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							1	500.000.000			1,00	500.000.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	-
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	500	500	500	5.454.000	500	5.000.000	500	5.000.000	550	5.500.000	550	20.954.000
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	147.864.000	12	250.000.000	12	147.864.000	12	35.000.000	12,00	580.728.000
				Sub keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	11	11	11	532.126.800	11	324.125.000	11	532.126.800	11	324.125.000	11,00	1.712.503.600
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	-
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	12	12	111.213.500	12	111.213.500	12	111.213.500	12	111.213.500	12,00	444.854.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				atau kendaraan dinas jabatan														
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	12	12	12.100.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	12.100.000	12,00	44.200.000
				Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	12	0	-					12	15.000.000	12,00	15.000.000
				Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	5	5	136.491.270			5	500.000.000				636.491.270
					Jumlah pupuk dan bibit tanaman yang dibeli	Unit	12	12	12	10.000.000	12	7.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000		28.000.000
					Jumlah gedung yang dipelihara rutin	Unit	12	12	12	190.000.000	12	100.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000		670.000.000
				sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	12	12	14.930.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000		64.930.000
				sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	Unit	12	12	12	20.555.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	10.000.000		55.555.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				atau Bangunan Lainnya	dibangun/direhabilitasi													
	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan			%	15		14,71		29,41		44,12		58,82			
			Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan			%	16		24		31		38		45			
				Program Pengembangan Kebudayaan						**835.433.500**		**769.323.930**		**1.019.334.330**		**1.075.000.000**		**3.699.091.760**
					Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	**16,2**		**20**		**25**		**30**		**35**		35**,00**	
				Kegiatan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya**	%	100	100	100		**100**		**100**		**100**		**100**	
				Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terfasilitasinya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Obyek	12	12	12	629.737.500	12	575.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000		2.204.737.500
				Sub.Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia,lembag	Orang	300		300	187.578.000	80	100.041.600	100	125.052.000	80	150.000.000	560,00	562.671.600

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	a dan pranata kebudayaan													
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
				Sub Kegiatan Pelindungan,pengembangan,pemanfaatan,obyek pemajuan tradisi budaya	Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan,pengembangan dan pemanfaatan	Obyek							2	123.500.000	4	300.000.000	6,00	423.500.000
				Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Laporan	2	2	3	18.118.000	4	44.282.330	4	44.282.330	5	50.000.000	16,00	156.682.660,000
				Sub Kegiatan Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan	Sertifikat							10	248.500.000	5	25.000.000	15,00	273.500.000
				kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kab/kota	%			100	**-**	**100**		**100**		**100**		100	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah SDM,lembaga dan pranata adat yang dibina	Orang					25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	75,00	150.000.000
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional						**70.730.500**		**80.000.000**		**124.250.000**		**600.000.000**		**874.980.500**
					Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	**%**	**12,5**		**25**		**50**		**75**		**100**		100	
				Kegiatan Pembinaan kesenian yang mayarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase Pembinaan kesenian yang mayarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**	%	100	100	100		**100**		**100**		**100**		100	
				Sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	Jumlah SDM Kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan(ditingkatkan kompetensinya)	Orang			30	70.730.500	20	80.000.000	30	124.250.000	20	150.000.000	100	424.980.500

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	Sertifikat									4	150.000.000	4,00	150.000.000
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga									50	300.000.000	50,00	300.000.000
				Program Pembinaan Sejarah						**194.535.400**		**227.267.700**		**217.267.700**		**510.000.000**		**1.149.070.800**
					Persentase kajian sejarah	**%**	**12,5**		**25**		**50**		**75**		**100**		100	
				kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	%	100	100	100		**100**		**100**		**100**		100	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan	Orang					30	50.000.000	40	110.000.000	50	30.000.000	120,00	190.000.000
				sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarpras pembinaan sejarah	Unit		4	4	154.535.400	2	77.267.700	2	77.267.700	2	80.000.000	10,00	389.070.800 ,000
				Sub Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang	Dokumen			1	40.000.000	2	100.000.000	1	30.000.000	6	400.000.000	10,00	570.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
					dapat diakses masyarakat													
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						**40.000.000**		**148.000.000**		**194.500.000**		**245.000.000**		**627.500.000**
					Persentase Penetapan Cagar Budaya	**%**	**7**		**7**		**14**		**21**		**28**		28	
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	%			100		**100**		**100**		**100**		100	
				Sub Kegiatan Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	Unit							5	2.500.000			5	2.500.000
				Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	Unit		10	6	40.000.000	3	20.000.000	4	30.000.000	5	35.000.000	18,00	125.000.000
				Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	%			100	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**	
				Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	Objek					10	100.000.000	10	120.000.000	1	205.000.000	21,00	425.000.000
				Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	Objek							1	35.000.000			1,00	35.000.000
				Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dimanfaatkan	Objek							2	5.000.000			2,00	5.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**%**					**100**		**100**		**100**		100	
				Sub Kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek cagar budaya yang mendapatkan perizinan ke luar daerah provinsi	Obyek					1	5.000.000					1,00	5.000.000
				Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi dan pengawasan cagar budaya ke luar daerah provinsi	Laporan					1	23.000.000	1	2.000.000	2	5.000.000	4,00	30.000.000
				Program Pengelolaan Permuseuman						**6.000.000**		**110.000.000**		**160.500.000**		**180.000.000**		**456.500.000**
					Persentase penambahan jumlah koleksi museum	**%**	5,3		5,3		5,0		4,8		4,5		4,5	
				Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	Unit			1	6.000.000		10.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	3,00	31.000.000
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	Jumlah SDM Permusuman yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	Orang					20	100.000.000	25	150.000.000	5	150.000.000	50,00	400.000.000
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit							1	3.000.000			1,00	3.000.000
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tesedia dan terpelihara	Unit									1	20.000.000	1,00	20.000.000
				Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi	Unit							1	2.500.000			1,00	2.500.000
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif pada berbagai destinasi pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara ke kota			%	106,07	106,07	107,31		108,08		109,71		110,13		110,31	
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara			%	-37,06	-37,06	45		65		70		79		79	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
			Tingkat hunian akomodasi			%	17,42	17,42	20		22		25		28		28	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			%	8	8	8,5		9		9,5		10		10	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			%	0,060	0,060	0,11		0,12		0,14		0,16		0,16	
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						**5.166.085.000**		**5.550.000.000**		**2.621.000.000**		**3.272.503.500**		**16.609.588.500**
					Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	**-**	100	**-**
				Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota**	**%**	**100**	**100**	**100**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**	
				Sub Kegiatan Penetapan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota	Lokasi							1	2.500.000			1,00	2.500.000
				Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten	Dokumen					1	100.000.000					1,00	100.000.000
				Sub kegiatan Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	Lokasi						50.000.000	2	2.500.000			2,00	52.500.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya taik wisata kabupaten/kota	Dokumen						50.000.000	6	2.000.000			6,00	52.000.000
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabuapten/kota yang dikelola													
				Sub Kegiatan Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen							1	10.000.000			1,00	10.000.000
				Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen									1	250.000.000	1,00	250.000.000
				Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan					1	300.000.000	1	500.000.000	1	382.503.500	3,00	500.000.000
				Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan	3	3	4	5.121.139.000	1	2.900.000.000	1	2.000.000.000	1	1.950.000.000	7,00	11.971.139.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen							2	40.000.000			2,00	40.000.000
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan							2	20.000.000	2	20.000.000	4,00	40.000.000
				Sub Kegaitan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi							1	3.000.000			1,00	3.000.000
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
				Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi							1	2.500.000			1,00	2.500.000
				Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Kabupaten/Kota	Dokumen							2	3.000.000	10	130.000.000	12,00	133.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Pariwisata Kabupaten/Kota														
				Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan, pengembangan (rintisan,berkembang,pemantapan, revitalisasi)	Lokasi					1	2.000.000.000			1	500.000.000	2,00	2.500.000.000
				Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan tepelihara	Unit							2	2.000.000,			2,00	2.000.000
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen			7	44.946.000	2	150.000.000	3	20.000.000	3	30.000.000	15,00	244.946.000
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan							5	3.000.000	5	10.000.000	10,00	13.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi							3	5.000.000			3,00	5.000.000
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota**					**-**			**100**				**100**	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisataa	Laporan							12	2.500.000			12,00	2.500.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha							3	3.000.000			3,00	3.000.000
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						**155.678.330**		**165.000.000**		**130.000.000**		**345.000.000**		**795.678.330**
					Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	**%**	**100**		**100**	**-**	**100**	**-**	**100**		**100**		100	**-**
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik,	**Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				destinasi dan kawasan strategis pariwasata kab/kota	**tarik, destinasi dan kawasan strategis**													
				Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen								5	50.000.000	10	100.000.000	15	150.000.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	1	1	1	155.678.330	1	165.000.000	1	40.000.000	1	200.000.000	4	560.678.330,000
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen							1	20.000.000			1	20.000.000
				Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen									3	25.000.000	3	25.000.000
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan	Dokumen							2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Pemasaran Pariwisata	pemasaran pariwisata													
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					**364.544.000**		**253.000.000**		**340.000.000**		**1.040.000.000**		**1.997.544.000**
					Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		100	**-**
				Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**%**									**100**		**100**	
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	unit								2	500.000.000	2,00	500.000.000
				Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	**%**			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
				Sub Kegiatan Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen			3	364.544.000							3	364.544.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen					4	200.000.000			1	50.000.000	5	250.000.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan					1	3.000.000					1	3.000.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit									1	50.000.000	1	50.000.000
				Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen					1	50.000.000			1	30.000.000	2	80.000.000
				Sub Kegiatan Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Laporan									1	30.000.000	1	30.000.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen							7	300.000.000	7	30.000.000	14	330.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen									7	300.000.000	7	300.000.000
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen							5	30.000.000			5	30.000.000
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen							5	10.000.000	5	50.000.000	10	60.000.000
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						**1.083.956.400**		**701.316.600**		**745.570.670**		**670.000.000**		**3.200.843.670**
					Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	**%**	**60**	**60**	**60**		**70**		**85**		**100**		100	
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	SDM	80	80	240	828.975.900	80	300.000.000	45	100.000.000	50	150.000.000	415	1.378.975.900
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	100	100	150	254.980.500	100	132.100.000	100	170.000.000	100	140.000.000	450	697.080.500
				Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang									40	15.000.000	40	15.000.000
				Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang					20	.00.000.000,	20	100.000.000	20	100.000.000	60,00	300.000.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan									1	20.000.000	1,00	20.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir Renstra	
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang							20	100.000.000	30	200.000.000	50,00	300.000.000
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen					5	50.000.000	5	50.000.000	5	25.000.000	15,00	125.000.000
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Persentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif**	%				**-**	**100**		**100**		**100**		100	
				Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang					50	100.000.000	100	200.000.000			150	300.000.000
				Sub Kegiatan Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan					1	14.216.600		-	1	20.000.000,000	2	54.216.600,000
				Sub Kegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang					1	5.000.000	1	25.570.670			2	30.570.670

Program, indikator program dan formulasi renstra 2023-2026 adalah tersebut dalam tabel di bawah ini .

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi
Renstra 2023-2026

No	Nama Program	Indikator Program	Formulasi Indikator Program
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Skor IKM (indeks kepuasan masyarakat)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat OPD
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	$\frac{Jumlah\ obyek\ pemajuan\ kebudayaan\ yang\ dibina}{Jumlah\ seluruh\ obyek\ pemajuan\ kebudayaan} \times 100\%$
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina	Jumlah SDM,lembaga dan pranata yang dibina / Jumlah sasaran SDM,lembaga dan pranata yang dibina X 100%
4	Program Pembinaan Sejarah	Persentase kajian sejarah	$\frac{Jumlah\ dokumen\ sejarah\ yang\ dikaji}{Jumlah\ target\ kajian\ sejarah} \times 100\%$
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan / Jumlah cagar budaya yang terdaftar X 100%
6	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	Jumlah koleksi museum tahun (N-1) - jumlah koleksi tahun n / Jumlah koleksi N-1 X 100%
	Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata		
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	Jumlah obyek wisata yang ditingkatkan / Jumlah target obyek wisata yang ditingkatkan X 100%
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Fasilitasi Pemasaran Pariwisata	Jumlah fasilitasi pemasaran pariwisata / Jumlah target fasilitasi pemasaran pariwisata X 100%
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif / Jumlah target kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif X 100%
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonom kreatif	$\frac{Jumlah\ kelompok\ peran\ serta\ masyarakat\ dalam\ pengembangan\ pariwisata\ dan\ ekonomi\ kreatif}{Jumlah\ target\ kelompok\ peran\ serta\ masyarakat\ dalam\ pengembangan\ pariwisata\ dan\ ekonomi\ kreatif} \times 100\%$

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja di bidang urusan bertujuan untuk memberikan gambaran capaian keberhasilan Dinas dalam menjalankan visi dan misi Kepala Daerah yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan dan pemerintahan daerah.

Penetapan Kinerja bidang urusan ini, dapat ditunjukkan dengan mengacu pada indicator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari tahun 2023-2026 yang dapat ditampilkan tabel 7.1. berikut dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN KEBUDAYAAN										
1	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya,sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan / Jumlah seluruh cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang didata X 100%	%	15.5	15.5	19	30	41	52	52
2	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah obyek pemajuan / Jumlah keseluruhan jenis obyek pemajuan x 100%	%	14,71	14,71	14,71	29,41	44,12	58,82	58,82
3	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya x 100%	%	16,43	16,43	24	31	38	45	45
URUSAN PARIWISATA										

No	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	$\frac{\text{Jumlah wisatawan Nusantara tahun N - Jumlah wisatawan Nusantara tahun (N-1)}}{\text{Jumlah Wistawan N/ Jumlah wisatawan Nusantara tahun (N-1)}} \times 100\ \%$	%	106,07	106,07	107,31	108,08	109,71	110,13	110,13
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	$\frac{\text{Jumlah wisatawan Mancanegara tahun N - Jumlah wisatawan Mancanegara (N-1)}}{\text{Jumlah wisatawan Mancanegara tahun N/Jumlah wisatawan Mancanegara Tahun (N-1)}} \times 100\ \%$	%	-37,06	-37,06	45	65	70	79	79
3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	%	17,42	17,42	20	22	25	28	28
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100\%$	%	8	8	8,5	9	9,5	10	10
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD Pariwisata}}{\text{Jumlah Total PAD Kota Salatiga}} \times 100\%$	%	0,02	0,02	0,11	0,12	0,14	0,16	0,16

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga selama 4 (empat) tahun ke depan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

8.5 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai pedoman transisi, dengan masa berlaku tahun 2023–2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023–2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.6 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan diharapkan seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Dokumen Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga tahun 2023–2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2023–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

SALATIGA
City of harmony

DISDUKCAPIL
KOTA SALATIGA

#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2023-2026





DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA
SITUS : www.disdukcapil.salatiga.go.id

@disdukcapil_salatiga Disdukcapil Salatiga disdukcapil@salatiga.go.id

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENSTRA
DISDUKCAPIL KOTA SALATIGA
TAHUN 2023 -2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SALATIGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayatnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dapat menyusun Renstra tahun 2023-2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga menyelenggarakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena semakin meningkatnya tuntutan publik berkaitan dengan pelayanan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Guna lebih menajamkan perspektif ke depan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026, sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga.

Rencana strategis tersebut merupakan pedoman untuk pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Demikian semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SALATIGA

Drs. Noegroho Agoes Setijono
Pembina Utama Muda
NIP. 19670802 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **5**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9
2.2.1 Sumber Daya Manusia 9
2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal 11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **18**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 18
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 19
3.3 Telaah Renstra Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20
3.4 Telaah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 23
3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 25
3.6 Penentuan Isu Strategis 27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **28**
4.1 Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 28
4.2 Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **30**
5.1 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 30
5.2 Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **33**
6.1 Rencana Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 33
6.2 Rencana Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH **46**
BAB VIII PENUTUP **47**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Jabatan Struktural 10
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan 10
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang 10
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... 13
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2017-2021 14
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 18
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025..... 20
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 21
Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023..... 24
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 29
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga..... 29
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 32
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 34
Tabel 6.2 Program, Indikator Program, dan Formulasi Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 45
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada masa Tahun 2022, Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan pendekatan teknokratis.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Pelayanan; Bab III Permasalahan dan Isu Strategis; Bab IV Tujuan dan Sasaran; Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Bab VII KInerja Penyelenggaran Bidang Urusan dan Bab VIII Penutup.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangkat Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2) Evaluasi hasil capaian kinerja utama, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021;
3) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
4) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5) Kebijakan nasional;
6) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah;

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tahun 2023- 2026 adalah sbb :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
2) Mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dan mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi, lingkungan strategis dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk kurun waktu 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telaahan Renstra Kementrian/Lembaga terkait, telaahan Renstra Provinsi terkait.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota SalatigaTahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026.

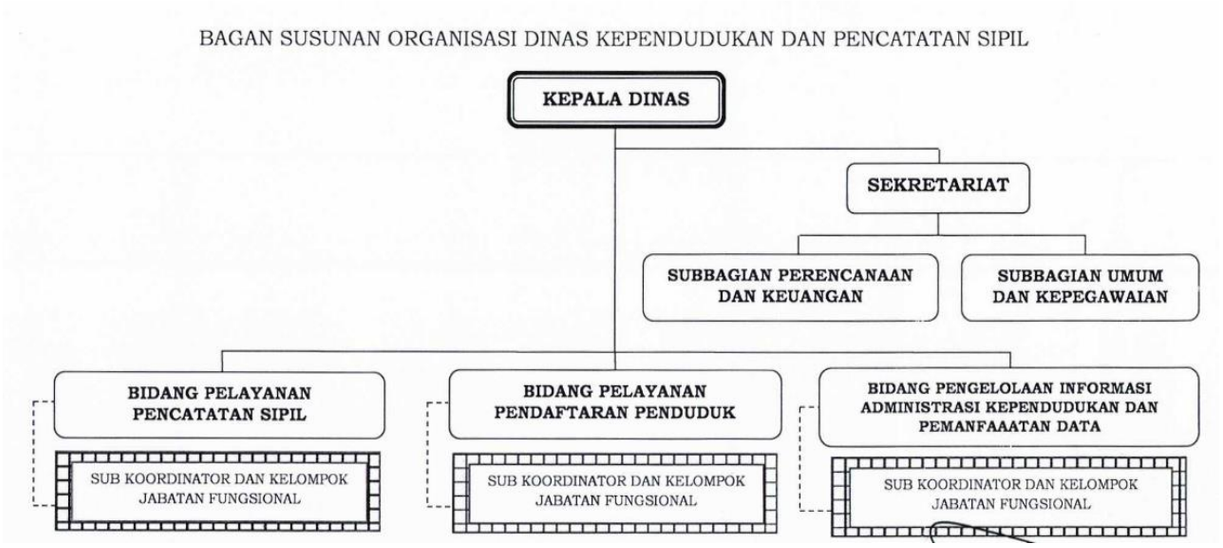
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga nomor 114 tahun 2021 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Kepala Dinas

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

(3) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).

B. Sekretariat

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
d. Pelayanan administratif Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

(4) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang.

(2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sub urusan pendaftaran penduduk di lingkup identitas penduduk serta pindah datang dan pendataan penduduk.

(3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

(4) Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.

(5) Sub Koordinator sebagimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Sub Koordinator, terdiri atas:
a. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan
b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang.

(2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sub urusan pencatatan sipil dilingkup kelahiran serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.

(3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

(4) Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator. Sub Koordinator, terdiri atas:

a. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan
b. Sub Koordinator Kelahiran.

(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sub urusan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan sub urusan profil kependudukan dilingkup pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

(3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
   a. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
   b. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
   c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

(4) Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu:
   a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
   b. Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah pelaksana kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang kurang memadai.

Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mempunyai 28 orang Pegawai Negeri yang terdiri atas PNS Laki-laki sebanyak 15 orang

dan PNS Perempuan sebanyak 13 orang. Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 6 orang pejabat struktural, 6 orang pejabat fungsional, 4 orang jabatan fungsional tertentu dan pelaksana 11 orang. Dengan komposisi pegawai tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Salatiga sebagai Instansi yang menyelenggarakan Pelayanan langsung masyarakat belum memadai sehingga harus menambah tenaga harian lepas sebanyak 14 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1.	Kepala	1	1	
2.	Sekretaris	1	1	
3.	Kepala Bidang	3	2	1
	➢ Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk ➢ Kepala Bidang Pencatatan Sipil ➢ Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan			
4.	Kepala Sub Bagian	2	-	2
	➢ Kepala Sub Bag.Umum dan Kepegawaian ➢ Kepala Sub Bag.Perencanaan dan Keuangan			
5.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	6	3	3
6.	Pelaksana	11	5	6
7.	Jabatan Fungsional Tertentu	4	3	1
8.	Tenaga Harian Lepas	14	5	9

Sumber Data: Data Kepegawaian Disdukcapil

SDM untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Pasca Sarjana	4 Orang
Sarjana	18 Orang
Diploma	4 Orang
SLTA	2 Orang

Sumber Data: Data Kepegawaian Disdukcapil

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang

Golongan / Ruang	Jumlah
IV	6 Orang
III	20 Orang
II	2 Orang

Sumber Data: Data Kepegawaian Disdukcapil

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sampai dengan akhir Desember 2021 sarana kerja yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Gedung	1	Unit	Baik
2	Kendaraan roda 4	6	Unit	Baik
3	Kendaraan roda 2	15	Unit	Baik
4	Personal Computer	90	Unit	Baik
5	Printer	82	Unit	Baik
6	Server	4	Unit	Baik
7	AC	20	Unit	Baik
8	Laptop	10	Unit	Baik
9	Notebook	8	Unit	Baik
10	Meja	65	Unit	Baik
11	Kursi	140	Unit	Baik

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk :

1) Pendukung operasional administrasi perkantoran
2) Pendukung operasional layanan publik penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :
   - Counter Layanan
   - Nomor Antrian Elektronik
   - Ruang Tunggu Pengunjung
   - Rak Surat Kabar
   - Toilet bagi pengunjung (satu Gedung dengan MPP)
   - Tempat bermain anak (satu Gedung dengan MPP)
   - Stand banner informasi publik (layanan, informasi pengaduan dan lain-lain)
   - Meja informasi

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Terkait dengan hal tersebut maka gambaran pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2017-2021 meliputi :

1. Kepemilikan KTP pada tahun 2017-2021 mencapai 94,32%. Kondisi ini disebabkan karena belum semua wajib KTP-el pemula melakukan perekaman pada usia tersebut.
2. Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun adalah 97,63% disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil.
3. Cakupan Pencatatan Sipil Akta Perkawinan pada tahun 2021 adalah 100%.

Untuk gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase cakupan akta kelahiran	%	93	93	94	94	95	95.67	92	93.6	98.51	97.63	102.87	98.92	99.57	104.8	102.77
2	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	100	100	100	100	100	94.72	93.88	95.6	97.56	94.32	94.72	93.88	95.6	97.56	94.32
3	Persentase cakupan pencatatan sipil akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel 2.5 dapat dilihat bahwa untuk indikator persentase cakupan akta kelahiran dan persentase penduduk ber KTP elektronik pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan, karena sistem migrasi data elektronik data kependudukan sebelum tahun 2014 belum terintegrasi dengan SIAK sepenuhnya. Indikator persentase penduduk ber KTP elektronik tahun 2020-2021 terealisasi 94,32%. Ini disebabkan oleh masih terdapatnya penduduk belum melakukan perekaman pada usia tersebut. Sedangkan untuk persentase akta kelahiran adalah 97,63% disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil, Untuk persentase cakupan pencatatan sipil akta perkawinan sudah 100%.

Sedangkan gambaran pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2017-2021 terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Salatiga Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Program	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
TAHUN 2017-2021	TAHUN 2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program Penataan Administrasi Kependudukan		1.189.558.000	1.092.670.000	1.485.350.000	918.745.000	0	879.380.079	983.419.400	1.243.319.493	736.868.114	0	73,92	90,00	83,71	80,20	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.178.684.000	1.210.390.000	1.092.751.000	830.482.000	0	955.034.422	975.374.004	893.599.364	667.132.760	0	81,03	80,58	81,78	80,33	0
Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur		827.100.000	817.280.000	1.362.630.000	902.090.000	0	767.435.845	590.544.087	1.245.951.995	256.049.886	0	92,79	72,26	91,44	28,38	0
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		8.305.000	17.500.000	15.000.000	10.500.000	0	8.155.000	11.975.000	10.340.000	9.750.000	0	98,19	68,43	68,93	92,86	0
Program Promosi dan Kerjasama Investasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	55.000.000	0	0	0	0	50.114.400	0	0	0	0	91,11	0	0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		13.620.000	13.000.000	15.000.000	13.700.000	0	12.100.000	11.694.000	13.840.000	11.810.000	0	88,84	89,95	92,27	86,20	0
Program Disiplin Aparatur		8.135.000	0	35.000.000	0	0	7825000	0	27.027.900	0	0	96,19	0	77,22	0	0

Program	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
TAHUN 2017-2021	TAHUN 2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	5.402.840.700	0	0	0	0	4.133.129.365	0	0	0	0	76,49
	Program Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	851.931.800	0	0	0	0	547.334.600	0	0	0	0	64,24
	Program Pencatatan Sipil	0	0	0	0	80.187.600	0	0	0	0	51.133.000	0	0	0	0	63,76
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	53.984.000	0	0	0	0	47.374.075	0	0	0	0	87,75
	Belanja Modalprogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	349.377.000	0	0	0	0	244.605.000	0	0	0	0	70,01

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kependudukan dan pencatatan sipil maka gambaran umum pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
2. Pencatatan Peristiwa Penting
3. Penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk, meliputi :
    a. Biodata penduduk;
    b. Kartu Keluarga (KK);
    c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    d. Surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang;
    e. Kartu Identitas Anak;
    f. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
4. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
    a. Akta Kelahiran;
    b. Akta Perkawinan;
    c. Akta Perceraian;
    d. Akta Kematian;
    e. Pencatatan Peristiwa Penting meliputi:
        - Pengangkatan Anak
        - Perubahan Nama
        - Pengesahan Anak
        - Pengakuan Anak

Dari gambaran dan kondisi yang ada terkait dengan pelayanan kependudukan dan pelayanan sipil maka kelemahan, kelebihan, tantangan dan peluang yang dihadapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

2.4.1. Kelemahan

Kelemahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

a. Adanya rotasi pegawai dan pegawai yang pensiun;
b. Kurang optimalnya sarana dan prasarana jaringan komunikasi data.

2.4.2. Kelebihan

Kelebihan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

a. Database Kependudukan yang dapat dipergunakan dalam berbagai bidang;
b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terintegrasi dengan Disdukcapil

seluruh Indonesia;

c. Dukungan dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2.4.3. Peluang

Peluang yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

a. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Adanya inovasi pelayanan yang telah dikembangkan yaitu *one day service*, *holiday service,* serta pelayanan jemput bola;
c. Adanya upaya untuk mengembangkan optimalisasi kualitas pelayanan;
d. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
e. Terbukanya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan;
f. Adanya upaya untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
g. Terbukanya kesempatan untuk terus menerus mensosialisasikan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat.

2.4.4. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

a. Perpindahan penduduk yang cukup tinggi;
b. Melakukan peningkatan/ perbaikan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan Dinas yang mengacu pada Renstra;
c. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat;
d. Perubahan regulasi yang dinamis;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2023-2026 permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang update;
2. Meningkatnya kebutuhan akurasi data identitas penduduk dan data kependudukan;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data kependudukan;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang Dukcapil go digital;
5. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan *Stakeholder*.

Permasalahan Utama Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Masih rendahnya penduduk wajib KTP el yang belum rekaman KTP el sesuai target nasional 99 persen;
2. Masih rendahnya pengguna data (perjanjian kerja sama) yang memanfaatkan data Dukcapil.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya penduduk wajib KTP el yang belum rekaman KTP el sesuai target nasional 99 persen.	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang update.	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting administrasi kependudukan.
Masih rendahnya pengguna data (perjanjian kerja sama) yang memanfaatkan data Dukcapil.	Meningkatnya kebutuhan akurasi data identitas penduduk dan data kependudukan.	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting administrasi kependudukan dan keterbatasan database kependudukan tingkat kota.
	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan	Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang mempuyai keahlian teknologi di

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	pengelolaan data kependudukan.	bidang tersebut dan keterbatasan database kependudukan tingkat kota.
	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang Dukcapil go digital.	Masih banyak peralatan sarana dan prasarana (termasuk di dalamnya jaringan VPN yang belum dimiliki) serta sarana prasarana lain yang sudah ketinggalan teknologi dan belum adanya perangkat baru yang dibutuhkan sesuai kemajuan teknologi.
	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan *Stakeholder.*	Masih rendahnya pengetahuan OPD/pengguna data terkait pentingnya data dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dan diperlukan peningkatan inisiatif dari OPD untuk menyusun database tersendiri yang dapat diupdate sendiri oleh OPD/pengguna data.

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, yang terdiri dari :

1. Tahapan Pertama (2005-2009),
2. Tahapan Kedua (2010-2014),
3. Tahapan Ketiga (2015-2019),
4. Tahapan Keempat (2020-2024).

Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk kedalam Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024). Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DISDUKCAPIL Tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 juga masuk di dalam Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024).

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang update	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting administrasi kependudukan	Peraturan terkait adminduk yang lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Dukcapil.
		Meningkatnya kebutuhan akurasi data identitas penduduk dan data kependudukan	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting administrasi kependudukan	Peraturan terkait adminduk yang lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Dukcapil.
		Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data kependudukan	Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang mempuyai keahlian teknologi	Masih tersedia SDM yang masih dapat dan potensial untuk ditingkatkan atau dilatih kemampunnya.
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang Dukcapil go digital	Masih banyak peralatan sarana dan prasarana yang sudah ketinggalan teknologi dan belum adanya perangkat baru yang butuhkan sesuai kebutuhan teknologi	Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat (SIAK Terpusat) sangat membantu OPD dalam mencapai tujuan.
		Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan *Stakeholder*	Masih rendahnya pengetahuan OPD terkait pentingnya data dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	Terbukanya fasilitasi akses data langsung ke database.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri pada periode 2020-2024 yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Berkenaan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3) .

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Renstra Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8) dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang *update*	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting administrasi kependudukan	peraturan terkait adminduk yang lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Dukcapil.
		Meningkatnya kebutuhan akurasi data identitas penduduk dan data kependudukan	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman	peraturan terkait adminduk yang lebih memudahkan

No	Sasaran Renstra Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)		dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting administrasi kependudukan	masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Dukcapil.
		Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data kependudukan	Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang mempuyai keahlian teknologi	Masih tersedia SDM yang masih dapat dan potensial untuk ditingkatkan atau dilatih kemampunnya.
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang Dukcapil go digital	Masih banyak peralatan sarana dan prasarana yang sudah ketinggalan teknologi dan belum adanya perangkat baru yang butuhkan sesuai kebutuhan teknologi	Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat (SIAK Terpusat) sangat membantu OPD dalam mencapai tujuan.
		Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan *Stakeholder*	Masih rendahnya pengetahuan OPD terkait pentingnya data dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	Terbukanya fasilitasi akses data langsung ke database.

3.4 Telaah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Agar visi, misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 yang terkait dengan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dispermadesdukcapil, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah;
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Sasaran Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang update	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting administrasi kependudukan	peraturan terkait adminduk yang lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Dukcapil
		Meningkatnya kebutuhan akurasi data identitas penduduk dan data kependudukan	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting administrasi kependudukan	peraturan terkait adminduk yang lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Dukcapil
		Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data kependudukan	Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang mempuyai keahlian teknologi	Masih tersedia SDM yang masih dapat dan potensial untuk ditingkatkan atau dilatih kemampunnya
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang Dukcapil go digital	Masih banyak peralatan sarana dan prasarana yang sudah ketinggalan teknologi dan belum adanya perangkat baru yang butuhkan sesuai kebutuhan teknologi	Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat (SIAK Terpusat) sangat membantu OPD dalam mencapai sasaran
		Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan *Stakeholder*	Masih rendahnya pengetahuan OPD terkait pentingnya data dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	Terbukanya fasilitasi akses data langsung ke database

3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Strategi Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023-2026 dirumuskan dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga;
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk;
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga;
7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan;
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata;
12. Meningkatkan kulitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang update	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting administrasi kependudukan	peraturan terkait adminduk yang lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Dukcapil
		Meningkatnya kebutuhan akurasi data identitas penduduk dan data	Diperlukannya lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat	peraturan terkait adminduk yang lebih memudahkan masyarakat dalam

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kelola pemerintahan	kependudukan	mengenai arti penting administrasi kependudukan	mendapatkan pelayanan Dukcapil
		Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data kependudukan	Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang mempuyai keahlian teknologi	Masih tersedia SDM yang masih dapat dan potensial untuk ditingkatkan atau dilatih kemampunnya
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang Dukcapil go digital	Masih banyak peralatan sarana dan prasarana yang sudah ketinggalan teknologi dan belum adanya perangkat baru yang butuhkan sesuai kebutuhan teknologi	Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat (SIAK Terpusat) sangat membantu OPD dalam mencapai sasaran
		Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan *Stakeholder*	Masih rendahnya pengetahuan OPD terkait pentingnya data dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	Terbukanya fasilitasi akses data langsung ke Database

Permasalahan pembangunan di kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan Pembangunan, sementara Isu Strategis merupakan urusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Dokumen RPD menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026, dan berdasarkan hal tersebut penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023- 2026 disusun dengan mengacu pada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2021, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Mengacu pada Renstra Laporan Kinerja Bapermades Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2023, dengan Visi Kepala Daerah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dan Misi ke-2 Gubernur dan Wakil Gubernur “Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota”

Sejalan dengan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 tersebut di atas, maka Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga menginduk pada Misi ke-3 RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin

berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Penentuan Isu-isu Strategis mengacu pada Isu Strategis ke-4 RPD tahun 2023-2026 yaitu Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan Tujuan Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026 maka dirumuskan strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 mendatang menurut tujuan. Sesuai tujuan ke-9, Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah, maka Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga merujuk dari Strategi RPD Kota Salatiga point a “Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis tekhnologi”.

Isu Strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk jangka waktu periode empat tahun dalam mengelola manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tahun 2023-2026 adalah “**Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah**”.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026 yang menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dengan mengacu pada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk pada Misi 3 RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan Tujuan Ke-9 Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yaitu “meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan daerah.” Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.

4.2 Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan.

Mangacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam Sasaran Ke-12 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th);
   Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th) diperoleh dari perhitungan Jumlah penduduk usia 0–18 tahun yang memiliki akte kelahiran dibagi Jumlah penduduk usia 0–18 tahun.
2. Persentase penduduk ber KTP elektronik;
   Persentase penduduk ber KTP elektronik diperoleh dari perhitungan Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman dibagi Jumlah penduduk wajib KTP-el.
3. Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yg memiliki KIA.
   Persentase penerbitan KIA diperoleh dari perhitungan Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun.

Berikut rumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021 (Realisasi)	Tahun 2022 (Target)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	97,63	98,67	98,7	98,8	98,9	99	99
		Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	94,32	95,53	95,6	95,9	96,2	96,5	96,5
		Persentase anak 0-17$^{th\ kurang\ 1\ hari}$ yg memiliki KIA	%	75,12	79,01	79,2	79,5	79,8	80	80

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis teknologi	Mewujudkan tertib Administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil
			Meningkatkan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan
			Meningkatkan kualitas SDM Disdukcapil

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perumusan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan dalam hal Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun Strategi mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Strategi Ke-4 Penyederhanaan Birokrasi yaitu Penyederhanaan Prosedur; Penyelenggaraan E-Government dan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan dan Kepelabuhan.
2. Visi Pembangunan Pemerintah Provisi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, masuk Misi Ke-2 Mempercepat Reformasi Birokrasi serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ke-3 Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi.
3. Strategi Ke-6 Pengembangan Wilayah Jawa Tengah yaitu Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif rendah dan kawasan perbatasan.
4. Misi Ke-3 RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk Tujuan Ke-9 Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yaitu “Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis teknologi”.

5.2 Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sementara itu yang dimaksud dengan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor: 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada tanggal 7 Februari 2018 membawa pesan bahwa data kependudukan agar dapat dimanfaatkan lebih dari yang sudah ada. Gerakan Indonesia

Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) mengamanatkan:

1. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
2. Program Sadar Pemutakhiran Data Kependudukan;
3. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Program Sadar Melayani Adminduk.

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan arah kebijakan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1) Tahun 2023

   Mengacu pada Arah Kebijakan RPD Kota Salatiga Tahun 2023 “MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PELAYANAN INFRASTRUKTUR, PENANGANAN STUNTING DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk pada prioritas pembangunan point e “Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi” mempunyai kebijakan “Meningkatkan kualitas sistem informasi database kependudukan untuk peningkatan layanan publik dan perencanaan pembangunan”

2) Tahun 2024

   Mengacu pada Arah Kebijakan RPD Kota Salatiga Tahun 2024 “MEWUJUDKAN INSAN-YANG SEHAT DAN CERDAS MENUJU SALATIGA YANG BERSIH, SEHAT DAN BERILMU DAN BERBUDI LUHUR” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melanjutkan prioritas pembangunan 2023 poin e “Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi” mempunyai kebijakan “Penguatan sistem informasi dan data base kependudukan untuk peningkatan layanan publik dan perencanaan pembangunan”

3) Tahun 2025

   Mengacu pada Arah Kebijakan RPD Kota Salatiga Tahun 2025 “MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN PRODUKTIF MENUJU SALATIGA YANG NYAMAN DAN MANDIRI” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2026 poin l “Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar” mempunyai kebijakan “Meningkatkan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik dan pembangunan”

4) Tahun 2026

   Mengacu pada Arah Kebijakan RPD Kota Salatiga Tahun 2026 “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU SALATIGA MAKMUR DAN BERBAGI” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melanjutkan kebijakan pada tahun 2025, masuk pada prioritas pembangunan point l “Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar” mempunyai kebijakan “Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional”

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis teknologi	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan : Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi	**Prioritas Pembangunan :** Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi" mempunyai kebijakan	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
			Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga			
			Meningkatkan kualitas sistem informasi database kependudukan untuk peningkatan layanan publik dan perencanaan pembangunan	Penguatan sistem informasi dan data base kependudukan untuk peningkatan layanan publik dan perencanaan pembangunan	Meningkatkan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik dan pembangunan	Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu empat tahun (2023 - 2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, kebijakan strategis Pemerintah Kota Salatiga dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga menetapkan program-program yang akan dilaksanakan tahun 2023-2026. Perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPD.

Program adalah instrument Kebijakan yang berisi satu/lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2021		TAHUN						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021 (Realisasi)	2022 (Target)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th) Persentase penduduk ber KTP elektronik Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**												
2	Mewujudkan tertib Administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	**94,32**	**95,53**	**95.6**	**523.293.700**	**95.9**	**546.513.900**	**96.2**	**515.074.000**	**96.5**	**499.173.900**	**2.084.055.500**
					Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	**75,12**	**79,01**	**79.52**		**79.5**		**79.8**		**80**		
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%			**100**	**60.719.700**	**100**	**52.500.000**	**100**	**52.500.000**	**100**	**52.500.000**	
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	Laporan	**-**		**1**	**60.719.700**	**1**	**52.500.000**	**1**	**52.500.000**	**1**	**52.500.000**	
				Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk	%	**-**		**100**	**462.574.000**	**100**	**444.013.900**	**100**	**462.574.000**	**100**	**391.673.900**	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2021		TAHUN								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021 (Realisasi)	2022 (Target)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	-		1	462.574.000	1	444.013.900	1	462.574.000	1	391.673.900	
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	-		100	0	100	50.000.000	100	0	100	55.000.000	
				Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	-		0	0	1	50.000.000	1	0	1	55.000.000	
3	Mewujudkan tertib Administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Presentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	97,63	98,67	98.7	77.322.000	98.8	77.322.000	98.9	77.322.000	99	77.322.000	309.288.000
					Presentase akta perkawinan no muslim	%	100		100		100		100		100		
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	-		100	39.968.000	100	39.968.000	100	39.968.000	100	39.968.000	
				Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan penertiban Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	-		100	39.968.000	100	39.968.000	100	39.968.000	100	39.968.000	
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	-		100	37.354.000	100	37.354.000	100	37.354.000	100	37.354.000	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2021		TAHUN						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021 (Realisasi)	2022 (Target)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	Laporan	-		1	37.354000	1	37.354000	1	37.354000	1	37.354000	
4	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Ketersediaan database kependudukan	%	100		100	60.898.000	100	73.398.000	100	60.898.000	100	68.398.000	263.592.000
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	%	-		100	15.474.000	100	15.474.000	100	15.474.000	100	15.474.000	
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	-		2	13.824.000	2	13.824.000	2	13.824.000	2	13.824.000	
				Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	-		5	1.650.000	5	1.650.000	5	1.650.000	5	1.650.000	
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	-		100	30.424.000	100	42.924.000	100	30.424.000	100	37.924.000	
				Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan	Laporan	-		3	30.424.000	3	30.424.000	3	30.424000	3	30.424.000	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2021		TAHUN						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021 (Realisasi)	2022 (Target)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan												
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	-		0	0	1	7.500.000	1	0	1	7.500.000	
				Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	-		1000	0	1000	5.000.000	1000	0	1000	0	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	%	-		100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
				Informasi Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan												
				Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	-		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
5	Meningkatkan kualitas SDM Disdukcapil			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86		88	5.354.435.100	88.3	5.355.246.100	88.6	5.409.426.000	88.9	5.449.826.100	21.568.933.300
6	Meningkatkan			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan	%	-		100	5.325.000	100	5.100.000	100	5.100.000	100	5.100.000	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2021		TAHUN						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021 (Realisasi)	2022 (Target)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pelayanan publik			**Kinerja Perangkat Daerah**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-		**2**	**1.700.000**	**2**	**1.700.000**	**2**	**1.700.000**	**2**	**1.700.000**	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-		**2**	**1.700.000**	**2**	**1.700.000**	**2**	**1.700.000**	**2**	**1.700.000**	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	-		**7**	**1.925.000**	**7**	**1.700.000**	**7**	**1.700.000**	**7**	**1.700.000**	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	-		**100**	**4.065.040.000**	**100**	**4.103.806.000**	**100**	**4.108.866.000**	**100**	**4.111.570.000**	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	-		**32/12**	**4.047.100.000**	**32/12**	**4.085.866.000**	**32/12**	**4.090.926.000**	**32/12**	**4.093.630.000**	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-		**12**	**17.340.000**	**12**	**17.340.000**	**12**	**17.340.000**	**12**	**17.340.000**	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2021		TAHUN						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021 (Realisasi)	2022 (Target)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-		2	600.000	2	600.000	2	600.000	2	600.000	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	-		100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-		1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-		100	0	100	15.000.000	100	39.000.000	100	20.000.000	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-		0	0	32	15.000.000	32	10.000.000	32	20.000.000	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-		0	0	45		0	29.000000	50	0	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-		100	115.000.000	100	70.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2021		TAHUN						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021 (Realisasi)	2022 (Target)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-		2	115.000.000	10	70.000.000	10	115.000.000	12	115.000.000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-		100	389.202.000	100	399.202.000	100	389.202.000	100	408.498.000	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-		1	115.704.000	1	115.704.000	1	115.704.000	1	120.000.000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-		2	72.674000	2	72.674000	2	72.674000	2	72.674000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-		2	3.600.000	2	3.600.000	2	3.600.000	2	3.600.000	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-		12	37.224.000	12	37.224.000	12	37.224.000	12	37.224.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-		12	150.000.000	12	160.000.000	12	150.000.000	12	165.000.000	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2021		TAHUN						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021 (Realisasi)	2022 (Target)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-		**100**	**544.178.000**	**100**	**526.448.000**	**100**	**511.447.900**	**100**	**547.968.000**	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-		**3**	**5.000.000**	**3**	**5.000.000**	**3**	**5.000.000**	**3**	**5.000.000**	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-		**12**	**170.000.000**	**12**	**180.000.000**	**12**	**170.000.000**	**12**	**190.000.000**	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-		**12**	**369.178.000**	**12**	**341.448.000**	**12**	**336.447.900**	**12**	**352.968.000**	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-		**100**	**217.690.100**	**100**	**217.690.100**	**100**	**222.810.100**	**100**	**223.690.100**	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-		**21**	**95.814.100**	**21**	**95.814.100**	**21**	**95.814.100**	**21**	**95.814.100**	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	-		**7**	**13.122.000**	**7**	**13.122.000**	**7**	**18.242.000**	**7**	**13.122.000**	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2021		TAHUN						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021 (Realisasi)	2022 (Target)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya												
				Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-		0	0	3	0	3	0	3	6.000.000	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-		40	17.650.000	40	17.650.000	40	17.650.000	40	17.650.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-		1	50.600000	1	50.600000	1	50.600000	1	50.600000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-		10	22.310.000	10	22.310.000	10	22.310.000	10	22.310.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-		1	18.194.000	1	18.194.000	1	18.194.000	1	18.194.000	
TOTAL										6.015.948.800		6.052.480.000		6.062.720000		6.094.720000	

6.2 Rencana Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan Program. Kegiatan mencerminkan strategi kongkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai program.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Salatiga menetapkan Kegiatan dengan rincian sbb:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
10. Penataan Pendaftaran Penduduk;
11. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
12. Pelayanan Pencatatan Sipil;
13. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
14. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Dokumen Kependudukan;
15. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari Kegiatan dalam pelaksanaan Kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga menetapkan Sub. Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD;
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD;
3. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD;
4. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD;
5. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP;
6. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
8. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
9. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
10. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan per undang-undangan;
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan;

14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per undang-undangan;
18. Fasilitasi Kunjungan tamu;
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan;
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
25. Pemeliharaan Meubel;
26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan laninnya;
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya;
29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya;
30. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
31. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan;
32. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
33. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk;
34. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;
35. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil;
36. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
37. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
38. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
39. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
40. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat;
41. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Tabel 6.2 Program, Indikator Program, dan Formulasi Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR		SATUAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman / Wajib KTP-el	x 100%	%
		Persentase penerbitan KIA 0-5 th	Penerbitan KIA usia 0-5 tahun / penduduk usia 0-5 tahun	x 100%	%
2	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Presentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	Penerbitan Akta Kelahiran usia 0-5 tahun / Jumlah Penduduk usia 0-5 tahun	x 100%	%
		Presentase akta perkawinan non muslim	Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim / jumlah permohonan Akta Perkawinan Non Muslim	x 100%	%
3	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Ketersediaan database kependudukan	Realisasi penerbitan data agregat 2 semester 2	x 100%	%
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi	x Nilai penimbang	Nilai

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Wali Kota Salatiga dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah wajib ikut serta mewujudkan Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 masuk Misi Ke-3 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan Tujuan ke-9 Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Indikator Tujuan Indeks PMPRB.

Sasaran ke-9 yang akan dicapai dalam Rencana Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan Indikator sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra 2026
				Tahun 2021 (realisasi)	Tahun 2022 (target)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	(Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah punya akta lahir/jumlah anak usia 0-18 thl) x 100%	%	97,63	98,67	98,7	98,8	98,9	99	99
2	Persentase penduduk ber KTP elektronik	(Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman/jumlah penduduk wajib KTP-el) x 100%	%	94,32	95,53	95,6	95,9	96,2	96,5	96,5
3	Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	(Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah punya KIA/jumlah anak usia 0-17 thl) x 100%	%	75,12	79,01	79,2	79,5	79,8	80	80

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga merupakan dokumen yang di jadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2023 -2026. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai pedoman transisi, dengan masa berlaku tahun 2023–2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023–2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dan diharapkan seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Dokumen Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tahun 2023–2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2023–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO



RENSTRA BKPSDM KOTA SALATIGA 2023-2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SALATIGA TAHUN 2023 -2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **6**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6
2.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga 6
2.2.1 Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga 9
2.3 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11
2.3.1 Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11
2.3.2 Sarana dan Prasarana (Aset) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 13
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 23
2.5.1 Kekuatan 23
2.5.2 Kelemahan 24
2.5.3 Peluang 24
2.5.4 Tantangan 24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **25**
3.1 Identifikasi Masalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga 25
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 26
3.3 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 28
3.4 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 32
3.5 Telaah Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Tahun 2018-2023 34

3.6 Telaah RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 36
3.7 Penentuan Isu Strategis 38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 39
4.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 39
4.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 39
4.3 Uraian Indikator Sasaran Rencana Strategis Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 39
4.3.1 Indikator 1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). 39
4.3.2 Indikator 2. Indeks Sistem Merit 44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 51
5.1 Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 51
5.2 Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 51
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 54
6.1 Rencana Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 54
6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 63
BAB VIII PENUTUP 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga berdasarkan Tingkat Pendidikan 12
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga Menurut Eselon 12
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia BKPSDM Menurut Golongan Kepangkatan..... 12
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Gedung (Aset) BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2022..... 14
Tabel 2.5 Jenis Pelayanan Manajemen Kepegawaian BKPSDM Kota Salatiga..... 18
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021 20
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2017-2021..... 21
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 27
Tabel 3.3 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024..... 31
Tabel 3.4 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah 33
Tabel 3.5 Telaah Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah 35
Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 49
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 49
Tabel 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga 52
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 57
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 62
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga tahun 2023-2026..... 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi BKPSDM Kota Salatiga..... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan pendekatan teknokratis.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 128 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
5. Pelaksanaan administrasi Badan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021.
3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 128 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Strategis akan menjadi pedoman untuk menjalankan program dan kegiatan serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja selama tiga tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga Tahun 2023-2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 128 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Strategis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga disusun dengan maksud memberikan arahan dan pedoman bagi jajaran di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menentukan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1) Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, telaahan Renstra Kementrian/Lembaga terkait, telaahan Renstra Provinsi terkait, telaahan RPD Kota Salatiga serta isu strategis BKPSDM.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 128 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan mempunyai tugas ”Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah”.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kedudukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga ditetapkan dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 128 tahun 2021. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang. Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian. Susunan Organisasi Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan,

b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:

    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pembinaan dan Mutasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Susunan Organisasi Bidang Pembinaan dan Mutasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu:

    1. Sub Koordinator Pembinaan dan Kesejahteraan;

    2. Sub Koordinator Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun; dan

    3. Sub Koordinator Pengadaan, Pengangkatan dan Kepangkatan.

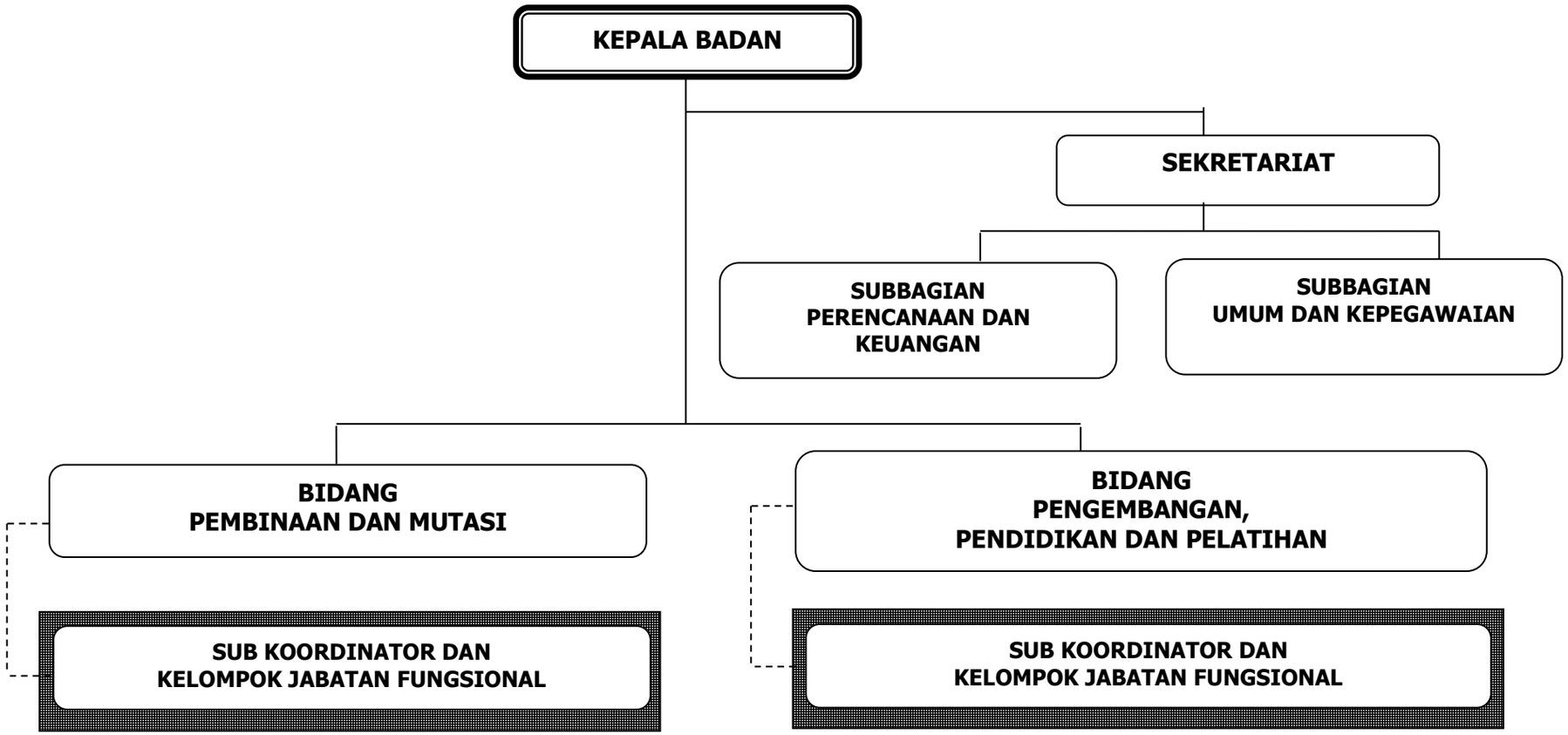
d. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Susunan Organisasi Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu:

    1. Sub Koordinator Pengembangan Karier;

    2. Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan; dan

    3. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Formasi.

Bagan Susunan Organisasi atau Struktur Organisasi Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 128 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi BKPSDM Kota Salatiga

2.2.1 Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 128 tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun tugas-tugas pokok masing-masing struktur organisasi dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga adalah:

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan unsur penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Uraian Tugas Kepala Badan:

1. merumuskan kebijakan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. menyelenggarakan dukungan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
4. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidian dan pelatihan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. menyelenggarakan administrasi Badan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, koordinasi pembinaan teknis, serta pelayanan administratif Badan dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
2. pengoordinasian pelaksanaan dukungan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
5. pelayanan administratif Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Bidang Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan

Bidang Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pengembangan karier, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan formasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
3. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
4. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Bidang Pembinaan dan Mutasi

Bidang Pembinaan dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pengadaan, pengangkatan dan kepangkatan,

pemindahan, pemberhentian dan pensiun, serta pembinaan dan kesejahteraan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan dan Mutasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
3. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
4. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2.3 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga mencakup sumberdaya manusia (Pegawai) dan sarana prasarana berupa aset untuk menunjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3.1 Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

A. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dikelompokkan menurut tingkat pendidikan, eselonering dan golongan/ kepangkatan, sebagai berikut:

1. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga dapat dikelompokkan ke dalam:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
PNS/CPNS		
1	Pasca Sarjana, sebanyak	9 orang
2	Sarjana,	20 orang
3	Diploma (D3-D4)	12 orang
4	SMA	1 orang
Non PNS/CPNS		
1	Sarjana	1 orang
2	SMA	3 orang
3	SLTP	1 orang
4	SD	1 orang
Jumlah		**48 orang**

2. Menurut eselon, pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga dapat dikelompokkan ke dalam:

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga Menurut Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang
3	Eselon IV	8 orang
4	Pejabat Fungsional	16 orang
5	Pejabat Pelaksana	14 orang
6	Non Eselon	6 orang
Jumlah		**48 orang**

3. Menurut golongan kepangkatan, sumber daya manusia yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia BKPSDM Menurut Golongan Kepangkatan

No	Eselon	Jumlah
1	Golongan IV	5 orang
2	Golongan III	30 orang
3	Golongan II	7 orang
4	Non Golongan	6 orang
Jumlah		**48 orang**

2.3.2 Sarana dan Prasarana (Aset) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sarana dan prasarana kerja yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung tugas, pokok dan fungsinya terdiri dari:

1. Bangunan Gedung yang beralamat di Jl. Pemuda No. 2 Salatiga sebagai gedung kantor dan gedung diklat dengan rincian:
   - Bangunan gedung pendidikan dan pelatihan
   - Bangunan gedung tempat kerja lainnya berupa tempat parkir
   - Bangunan gedung kantor permanen
   - Bangunan gedung tempat ibadah permanen
2. Peralatan dan Mesin sebagai sarana prasarana untuk menunjang tugas, pokok dan fungsi terdiri dari intrakomptabel dan ekstrakomptabel dengan rincian:

   Peralatan dan Mesin Intrakomptabel berupa:
   - Alat-Alat Besar sebanyak 4 buah berupa stationary generating set, pompa air beserta penampungan dan portable water pump.
   - Alat-Alat Angkutan sebanyak 13 unit yang terdiri dari 5 kendaran roda empat dan 8 kendaraan roda dua.
   - Alat Kantor sebanyak 1002 buah.
   - Alat Studio dan Komunikasi sebanyak 24 buah.
   - Komputer sebanyak 199 buah.

   Peralatan dan Mesin Ekstrakontabel berupa:
   - Alat Bengkel dan Alat Ukur sebanyak 20 buah.
   - Alat Pertanian sebanyak 85 buah.
   - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 2717 buah.
   - Alat Studio, Komunikasi dan Pemacar sebanyak 12 buah.
   - Komputer sebanyak 300 buah.
3. Jalan, irigasi dan jaringan sebagai sarana penunjang berupa:
   - Bangunan menara/bak penampung/reservoir air umum.
4. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sejumlah 129 buah, yang jenisnya terdiri dari buku peraturan perundang-undangan, buku pendidikan, buku pertanian, kehutanan, perikanan, buku manajement perkantoran, buku administrasi, pertanahan dan keamanan, buku etika, buku ekonomi, Buku Ilmu Politik, Buku Teknologi, Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi, Buku hukum, Buku sosiologi, Buku agama islam dan Buku Pengetahuan bahasa inggris.
5. Aset lainnya yang terdiri dari:
   - Aset tak berwujud berupa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Aplikasi Sikda, Aplikasi Program KP dan KGB dan Aplikasi Sikda untuk tenaga kontrak.

- Aset lain-lain.

Sarana prasana gedung berdasakan kondisi baik dan rusak dengan rincian Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Gedung (Aset) BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2022

No	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Kurang Baik
1.	BANGUNAN GEDUNG		4	4	0
	1) Bangunan gedung pendidikan dan pelatihan	Unit	1	1	0
	2) Bangunan gedung tempat kerja lainnya berupa tempat parkir	Unit	1	1	0
	3) Bangunan gedung kantor permanen	Unit	1	1	0
	4) Bangunan gedung tempat ibadah permanen	Unit	1	1	0
2.	PERLATAN DAN MESIN				
	INTRAKOMTABEL				
	1) Alat-alat Besar		4	4	0
	✓ Stationary Generating Set	Unit	2	2	0
	✓ Pompa Air+Penampungan	Unit	1	1	0
	✓ Portable Water Pump	Unit	1	1	0
	2) Alat-alat Angkutan		13	13	0
	✓ Mobil Dinas	Unit	5	5	0
	✓ Motor Dinas	Unit	8	8	0
	3) Alat Kantor dan Rumah Tangga		1002	1002	0
	1) Alat Kantor		125	125	0
	✓ Mesin Hitung Uang	Buah	1	1	0
	✓ Mobile File	Buah	2	2	0
	✓ Almari Besi/Metal	Buah	7	7	0
	✓ Almari Kayu	Buah	8	8	0
	✓ Rak Besi	Buah	34	34	0
	✓ Filling Cabinet	Buah	15	15	0
	✓ Lemari Pintu Sorong	Buah	2	2	0
	✓ Almari Kaca	Buah	2	2	0
	✓ Lemari Televisi	Buah	1	1	0
	✓ Meja Televisi	Buah	1	1	0
	✓ Alar Penghancur Kertas	Buah	2	2	0
	✓ Papan Nama Instansi	Buah	2	2	0
	✓ Whiteboard	Buah	13	13	0
	✓ Mesin Absensi	Buah	6	8	0
	✓ Laser Pointer	Buah	6	6	0
	✓ Papan struktur organisasi	Buah	1	1	0
	✓ Alat kantor lainya	Buah	1	1	0
	✓ CCTV	Buah	2	2	0
	✓ LCD Proyektor	Buah	13	13	0
	✓ Layar LCD Proyektor	Buah	4	4	0
	2) Alat Rumah Tangga		637	637	0
	✓ Zice/Meja Kursi Tamu	Buah	12	12	0
	✓ Tempat tidur single+busa	Buah	88	88	0
	✓ Meja Rapat	Buah	24	24	0

No	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Kurang Baik
	✓ Meja tulis 1 biro	Buah	8	8	0
	✓ Meja tulis	Buah	40	40	0
	✓ Meja makan	Buah	2	2	0
	✓ Meja makan prasmanan	Buah	9	9	0
	✓ Meja telepon	Buah	5	5	0
	✓ Meja resepsionis	Buah	1	1	0
	✓ Meja panjang	Buah	3	3	0
	✓ Kursi rapat	Buah	23	23	0
	✓ Kursi putar	Buah	43	43	0
	✓ Meja komputer	Buah	37	37	0
	✓ Meja ½ biro	Buah	13	13	0
	✓ Almari pakaian	Buah	20	20	0
	✓ Karpet	Buah	36	36	0
	✓ Taplak meja	Buah	5	5	0
	✓ Vertical blind	Meter	120	120	0
	✓ Sketsel	Buah	1	1	0
	✓ Mesin penghisap debu	Buah	1	1	0
	✓ Lemari es	Buah	2	2	0
	✓ AC split	Buah	33	33	0
	✓ AC FT	Buah	1	1	0
	✓ Portable AC standing	Buah	2	2	0
	✓ Kipas angin	Buah	3	3	0
	✓ Kipas angin ventilating	Buah	1	1	0
	✓ Kompor gas	Buah	4	4	0
	✓ Tabung gas	Buah	3	3	0
	✓ Dispenser	Buah	3	3	0
	✓ Alat pemanas (heater)	Buah	4	4	0
	✓ Televisi	Buah	6	6	0
	✓ Amplifier	Buah	4	4	0
	✓ Colom speaker	Buah	4	4	0
	✓ Aktive speaker+Connector RCA	Buah	4	4	0
	✓ Wireless	Buah	5	5	0
	✓ Microphone	Buah	13	13	0
	✓ Unit power supply	Buah	43	43	0
	✓ Mimbar/podium	Buah	1	1	0
	✓ Handycam	Buah	1	1	0
	✓ Kabel audio coat	Buah	1	1	0
	✓ Automatic transfer switch (ATS) genset	Buah	1	1	0
	✓ Alat pemadam/portable/fire extinguiser	Buah	4	4	0
	✓ Megaphone	Buah	3	3	0
	3) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		240	240	0
	✓ Meja eselon II	Buah	3	3	0
	✓ Meja eselon III	Buah	12	12	0
	✓ Meja eselon IV	Buah	12	12	0
	✓ Meja staff	Buah	11	11	0
	✓ Meja siswa	Buah	95	95	0
	✓ Kursi eselon II	Buah	2	2	0

No	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Kurang Baik
	✓ Kursi eselon III	Buah	12	12	0
	✓ Kursi eselon IV	Buah	11	11	0
	✓ Kursi staff	Buah	51	51	0
	✓ Lemari buku untuk perpustakaan	Buah	2	2	0
	✓ Almari arsip	Buah	17	17	0
	✓ Lemari buku untuk arsip dinamis	Buah	3	3	0
	✓ Lemari/ rak buku-buku	Buah	9	9	0
	4) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		24	24	0
	1)Alat Studio		16	16	0
	✓ Microphone/Wireless	Buah	3	3	0
	✓ Profesional Sound System	Buah	1	1	0
	✓ LED Running text	Buah	2	2	0
	✓ Camera + attachment	Buah	1	1	0
	✓ Videotron indoor (LED)	Buah	1	1	0
	✓ Sound card	Buah	1	1	0
	✓ Camera digital	Buah	3	3	0
	✓ Video conference	Buah	4	4	0
	2)Alat Studio		8	8	0
	✓ Telephone (PABX)	Buah	1	1	0
	✓ Handy talky	Buah	6	6	0
	✓ Faximile	Buah	1	1	0
	5) Komputer		199	199	0
	1) Komputer Unit		127	127	0
	✓ Local area network (LAN)	Unit	2	2	0
	✓ PC unit	Unit	103	103	0
	✓ Laptop	Unit	21	21	0
	✓ Notebook	Unit	1	1	0
	2) Peralatan Komputer		72	72	0
	✓ Monitor	Buah	6	6	0
	✓ Printer	Buah	29	29	0
	✓ Scanner	Buah	10	10	0
	✓ Scanner (Barcode)	Buah	2	2	0
	✓ Server	Buah	3	3	0
	✓ Nas Server	Buah	1	1	0
	✓ Router	Buah	21	21	0
	EKSTRAKOMTABEL				
	1) Alat Bengkel Dan Alat Ukur		20	20	0
	✓ Cermin	Buah	20	20	0
	2) Alat-Alat Pertanian		85	85	0
	✓ Ember plastik	Buah	30	30	0
	✓ Gayung plastik	Buah	30	30	0
	✓ Rak penyimpan	Buah		25	0
	3) Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga		2717	2717	0
	✓ Mesin Hitung elektronik	Buah	1	1	0
	✓ Almari besi/metal	Buah	1	1	0
	✓ Filling besi/metal	Buah	5	5	0
	✓ Brand kas	Buah	1	1	0
	✓ Whiteboard	Buah	2	2	0

No	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Kurang Baik
	✓ Dokumen keeper	Buah	300	300	0
	✓ Almari kayu	Buah	2	2	0
	✓ Rak kayu	Buah	1	1	0
	✓ Kursi besi/metal	Buah	2	2	0
	✓ Kursi siswa	Buah	204	204	0
	✓ Kursi kayu/rotan/bambu	Buah	4	4	0
	✓ Meja telepon	Buah	2	2	0
	✓ Kursi makan	Buah	40	40	0
	✓ Kursi lipat	Buah	45	45	0
	✓ Bantal dakron	Buah	50	50	0
	✓ Bantal	Buah	20	20	0
	✓ Selimut tebal	Buah	50	50	0
	✓ Sprei	Buah	140	140	0
	✓ Meja ½ biro	Buah	13	13	0
	✓ Sarung bantal	Buah	120	120	0
	✓ Alat pel otomatis	Buah	4	4	0
	✓ Karpet	Buah	29	29	0
	✓ Taplak meja	Buah	3	3	0
	✓ Vertical blind	Meter	125	125	0
	✓ Hordeng/Gorden	Meter	560	560	0
	✓ Besi Gorden	Meter	335	335	0
	✓ Jam elektronik	Buah	26	26	0
	✓ Keset kaki	Buah	40	40	0
	✓ Exhause fan	Buah	1	1	0
	✓ Teko saji	Buah	4	4	0
	✓ Cangkir tamu	Buah	4	4	0
	✓ Piring saji	Buah	10	10	0
	✓ Rak jemuran	Buah	10	10	0
	✓ Tempat gantung jemuran	Buah	14	14	0
	✓ Nampan	Buah	4	4	0
	✓ Asbak	Buah	10	10	0
	✓ Serbet makan	Buah	20	20	0
	✓ Karaoke	Buah	1	1	0
	✓ Megaphone	Buah	1	1	0
	✓ Microphone toa	Buah	4	4	0
	✓ Microphone	Buah	2	2	0
	✓ Tiang mikrophone	Buah	2	2	0
	✓ Stabilisator	Buah	3	3	0
	✓ Lambang garuda	Buah	4	4	0
	✓ Gambar presiden dan wakil presiden	Buah	8	8	0
	✓ Tiang bendera	Buah	1	1	0
	✓ Dispenser	Buah	6	6	0
	✓ Kaca hias	Buah	1	1	0
	✓ Galon air	Buah	8	8	0
	✓ Tempat/keranjang sampah	Buah	20	20	0
	✓ Sarung kursi	Buah	100	100	0
	✓ Peralatan jaringan lain-lain	Buah	300	300	0
	✓ Meja staf	Buah	10	10	0

No	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Kurang Baik
	✓ Kursi eselon IV	Buah	11	11	0
	✓ Kursi staf	Buah	33	33	0
	4) Alat-Alat Studio dan Komunikasi		12	12	0
	✓ Microphon/wireless	Unit	4	4	0
	✓ Pesawat telepon	Unit	8	8	0

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan di atas dan dalam rangka memudahkan pemahaman atas rincian teknis bidang urusan serta tugas pokok dan fungsi dalam kaitannya dengan gambaran umum tentang kondisi sekarang dan target kinerja yang diharapkan, beberapa jenis pelayanan manajemen kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya seperti tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Jenis Pelayanan Manajemen Kepegawaian BKPSDM Kota Salatiga

No	Nama Layanan	Bidang
1.	Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Bidang Pembinaan dan Mutasi
2.	Kenaikan Pangkat (KP)	Bidang Pembinaan dan Mutasi
3.	Mutasi PNS	Bidang Pembinaan dan Mutasi
4.	Pensiun PNS	Bidang Pembinaan dan Mutasi
5.	Cuti PNS	Bidang Pembinaan dan Mutasi
6.	Permohonan Satya Lancana	Bidang Pembinaan dan Mutasi
7.	Pengujian Kesehatan	Bidang Pembinaan dan Mutasi
8.	Permohonan Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu)	Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
9.	Permohonan Kartu Pegawai (Karpeg)	Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
10.	Kartu Taspen	Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
11.	Permohonan Izin Belajar	Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
12.	Tugas Belajar	Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
13.	Permohonan Izin Penggunaan Gelar	Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
14.	Ujian Dinas	Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
15.	Permohonan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan	Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
16.	Jabatan Fungsional Tertentu	Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Terkait dengan Kinerja Pelayanan Manajemen Kepegawaian tahun 2017-2021 Pemerintah Kota Salatiga telah menerima Piagam Penghargaan, diantaranya:

1) Tanggal 30 November 2017, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Salatiga atas ***"Kinerja Terbaik Dalam Penyelesaian Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober***

2017 dengan Kriteria 1. Ketertiban dalam penyampaian data, 2. Kelengkapan dan keakuratan data, 3. Kelancaran Komunikasi dan Koordinasi, 4. Responsivitas Petugas dan 5. Zero BTL–Zero TMS".

2) Tanggal 28 Januari 2019, Badan Kepegawaian Negara memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Salatiga sebagai ***"Instansi yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018".***

3) Tanggal 1 Agustus 2019, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Salatiga atas ***"Kerjasamanya menjadi Pilot Project Implementasi Aplikasi SEMAR (Sistem Elektronik Manajemen ASN ter Rekonsiliasi)".***

4) Tanggal 1 Agustus 2019, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Salatiga atas ***"Kinerja Terbaik Dalam penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun dengan kriteria: Zero BTL-Zero TMS pada Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2018 dan April 2019, Ketepatan Waktu Pengusulan, Keakuratan Data, dan Kelengkapan Data"***.

5) Tanggal 1 Oktober 2020, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Salatiga atas ***"Pengelolaan Terbaik Dalam Layanan Mutasi Kepegawaian Tahun 2020".***

6) Tanggal 29 Oktober 2021, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Salatiga sebagai ***"Peringkat Terbaik Ke-2 Dalam Pengelolaan Layanan Mutasi dan Status Kepegawaian Tahun 2021".***

7) Tanggal 22 Nopember 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh Penghargaan dari Wali Kota Salatiga atas ***"Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik 2021 dengan nilai 76,24 Kategori BB (Sangat Baik)".***

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	**%**	1,38	7,57	8,43	8,09	6,71	4,20	6,09	8,35	0,91	6,89	305,03	80,42	99,01	11,25	102,65
2	Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	%	9,59	9,27	9,36	12,69	13,71	7,59	8,92	14,82	8,99	13,89	79,13	96,22	158,27	70,84	101,35
3	Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	%	1,46	1,61	1,76	2,01	2,20	2,81	1,47	1,54	2,52	4,94	191,88	91,12	87,54	125,68	224,73
4	Persentase Penyelesaian Mutasi dan Pensiun	%	100	100	100	100	100	88,44	94,02	87,57	91,54	100,00	88,44	94,02	87,57	91,54	100,00
5	Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100,00	66,67	80,00	70,00	100,00	100,00	66,67	80,00	70,00	100,00
6	Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment	%	19,97	29,95	29,95	29,95	4,93	77,93	19,18	20	2,36	5,48	390,32	64,04	66,78	7,88	111,16
7	Tercapainya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	%	100	100	100	100	100	85,77	99,05	100	91,54	100,00	85,77	99,05	100,00	91,54	100,00
8	Persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	%	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tahun 2017-2020																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	934.000.000	929.500.000	901.225.000	638.159.000	-	840.420.750	835.654.695	786.148.091	530.025.773	-	89,98	89,90	87,23	83,06	-
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	721.500.000	568.500.000	630.747.000	558.000.000	-	641.508.675	505.572.915	557.488.867	533.720.975	-	88,91	88,93	88,39	95,65	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur1	9.595.000	10.000.000	33.000.000	14.000.000	-	9.595.000	-	26.300.000	12.100.000	-	100,00	0,00	79,70	86,43	-
4	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas Pns	202.500.000	360.000.000	363.500.000	50.656.000	-	181.186.276	319.594.600	327.613.454	29.236.638	-	89,47	88,78	90,13	57,72	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	800.000.000	743.000.000	747.000.000	1.095.000.000	-	631.823.443	690.343.523	712.606.194	513.049.910	-	78,98	92,91	95,40	46,85	-
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	13.746.625	14.241.300	13.868.500	12.797.000	-	91,64	94,94	92,46	85,31	-
7	Program		9.000.000	25.000.000	-	-	-	6.960.000	24.892.900	-	-	0,00	77,33	99,57	0,00	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah2	-														
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.244.150.000	2.001.000.000	5.327.140.000	783.190.000	-	1.089.434.179	1.818.628.867	4.738.873.980	666.035.385	-	87,56	90,89	88,96	85,04	-
9	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	2.123.600.000	3.886.000.000	2.652.000.000	1.640.985.000	-	1.478.198.575	1.555.005.000	1.565.107.925	1.303.065.205	-	69,61	40,02	59,02	79,41	-
Tahun 20213																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	5.745.255.800	-	-	-	-	5.364.360.283	-	-	-	-	93,37
2	Program Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	2.045.908.050	-	-	-	-	1.569.325.933	-	-	-	-	76,71
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	3.604.745.900	-	-	-	-	2.184.922.741	-	-	-	-	60,61

Dari Tabel 2.7 diatas, ada beberapa isian yang kosong, penjelasan sebagai berikut:

1. Tidak ada realisasi anggaran tahun ke dua (2018) program peningkatan disiplin aparatur, anggaran kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya realisasi sebesar 0%, karena tidak ada pengadaan pakaian dinas sampai dengan akhir Bulan Desember belum ada penyedia yang sanggup melaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah untuk tahun pertama (2017) dan tahun ke empat (2020) tidak dianggarkan dalam renstra, karena merupakan kegiatan penunjang.
3. Untuk tabel tahun 2021, program penunjang urusan pemerintahan daerah, program kepegawaian daerah dan program pengembangan sumber daya manusia kolom tahun pertama (2017) sampai dengan tahun ke empat (2020) kosong, karena terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut berlaku mulai tahun ke lima (2021).

2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini disusun dengan maksud menguraikan seluruh aspek yang terkait dengan upaya penyusunan substansi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga 2023-2026.

Dengan memberikan perhatian pada aspek-aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman), BKPSDM diharapkan dapat menganalisis aspek-aspek tersebut untuk selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah rencana strategis yang dapat dikomunikasikan dan diterapkan sebagai kegiatan operasional tahunan.

2.5.1 Kekuatan

Kekuatan pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga meliputi:

a. Pengelolaan pelayanan kepegawaian berbasis elektronik;
b. Memiliki 6 (enam) orang *assesor*, yang terdiri dari 1 (satu) orang *assesor* ahli muda dari penyetaraan jabatan, 3 (tiga) orang *assesor* ahli pertama, dan 2 (dua) orang calon assesor;
c. Penyelenggaraan diklat secara mandiri dengan pola kemitraan pihak ketiga;
d. Penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan ASN secara mandiri;
e. Penerimaan berbagai penghargaan dibidang kepegawaian.

2.5.2 Kelemahan

Kelemahan pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga meliputi:

a. Belum tersusunnya regulasi sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN;
b. Belum terlaksananya penilaian kinerja individu yang berkorelasi dengan capaian kinerja organisasi;
c. Penempatan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
d. Belum terkoordinasikan dengan baik perencanaan dan hasil pengembangan kompetensi pasca diklat pegawai untuk acuan penataan pegawai;
e. Belum memiliki Unit Penilaian Kompetensi (UPK) untuk menunjang pemetaan kompetensi ASN.

2.5.3 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga meliputi:

a. Kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk pengembangan karier PNS sesuai kompetensi;
b. Pengajuan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyesuaikan alokasi formasi dari pemerintah pusat berdasarkan pada analisis kebutuhan;
c. Peningkatan kesejahteraan pegawai, melalui pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan;
d. Terbukanya kesempatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

2.5.4 Tantangan

a. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun sesuai Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
b. Kebijakan tentang persentase belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD;
c. Penyesuaian mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Masalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga

Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dengan tuntutan peningkatan profesionalisme dan daya saing ASN serta tuntutan peningkatan tata kelola dibidang kepegawaian. Identifikasi permasalahan didasarkan pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kompetensi SDM masih rendah	a. Masih kurangnya pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah 0 persen di dua tahun terakhir 2020 dan 2021. Meski selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019 rasio capaian sebesar 100 persen.	Belum optimalnya mekanisme pengumpulan dan penyimpanan arsip
			Belum optimalnya peran arsiparis dalam penataan arsip
		b. Masih kurangnya peserta yang mengikuti diklat, baik diklat kepemimpinan maupuan diklat teknis dan fungsional. Realisasi capaian pada tahun 2021 persentase peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 6,89 persen. Sementara yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebesar 13,89 persen.	Belum optimalnya analisis kebutuhan diklat
			Rendahnya motivasi ASN untuk mengikuti diklat/workhsop/kursus
		c. Masih rendahnya PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) yaitu 4,94 persen di tahun 2021, bahkan tidak menyentuh 5 persen.	Belum adanya *reward* bagi ASN yang melanjutkan pendidikan
			Rendahnya motivasi ASN untuk melanjutkan pendidikan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		d. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assessment, yaitu 5,48 persen di tahun 2021.	Belum terbentuknya Unit Penilai Kompetensi untuk melakukan *assessment* secara mandiri
			Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung dilaksanakannya *assessment* secara mandiri
			Tenaga *assessor* yang dimiliki belum dapat melakukan *assessment* untuk Pejabat Administrator ke atas, dikarenakan belum memiliki assesor dengan jenjang ahli muda yang bersertifikat. Dari 6 tenaga *assessor* yang dimiliki 5 diantaranya berada pada jenjang ahli pertama, dan 1 orang jenjang ahli muda yang berasal dari penyetaraan jabatan fungsional, dan belum mengikuti diklat dan sertifikasi kompetensi *assessor*.

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025

   Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025 adalah SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN.

   Dari visi tersebut juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya, yaitu :

   a. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM.
   b. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan.
   c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
   d. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum.
   e. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan.
   f. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai.

2. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
    a. Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.
    b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Sasaran Badan Kepegawaian Negara	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Masih kurangnya pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah 0 persen di dua tahun terakhir 2020 dan 2021. Meski selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019 rasio capaian sebesar 100 persen. 2. Masih kurangnya peserta yang mengikuti diklat, baik diklat kepemimpinan maupuan diklat teknis dan fungsional. Realisasi capaian pada tahun 2021 persentase peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 6,89 persen. Sementara yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebesar 13,89 persen.	1. Kurang minatnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga untuk melanjutkan pendidikannya melalui jalur Tugas Belajar. Hal ini disebabkan tidak adanya tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS yang melanjutkan studinya melalui jalur Tugas Belajar; 2. Masih rendahnya kesadaran untuk menaati segala peraturan terkait disiplin; 3. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi	1. Masih adanya minat PNS melanjutkan Studi melalui jalur Izin Belajar; 2. Adanya Sistem *reward* dan *punishment* yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah; 3. Adanya Webbinar yang bisa diikuti oleh ASN dari tempat kerja; 4. Sudah memiliki 6 (enam) *Assessor*; 5. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam melaksanakan

Sasaran Badan Kepegawaian Negara	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	3. Masih rendahnya PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) yaitu 4,94 persen di tahun 2021, bahkan tidak menyentuh 5 persen. 4. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assessment, yaitu 5,48 persen di tahun 2021.	melalui Diklat/ Workshop/ Seminar; 4. Usulan diklat dan bimtek dari perangkat daerah masih minim; 5. Masih terbatasnya peserta yang mengikuti *assesment* dikarenakan belum terbentuknya lembaga Unit Penilaian Kompetensi; 6. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan proses *assessment*; 7. Belum semua layanan Kepegawaian terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian;	tugas dan fungsi;

3.3 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024

1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara dalam Renstra Tahun 2020-2024
   Visi Badan Kepegawaian Negara adalah "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapaianya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

Dari visi tersebut juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya sebanyak 5 pilar sebagai berikut:

a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
b. Penyelenggaraan manajemen ASN.
c. Penyimpanan informasi pegawai ASN.
d. Pengawasan dan pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN.
e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

2. Dari Visi dan Misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:
   a. Penyelenggaraan manajemen ASN.
   b. Penyimpanan informasi pegawai ASN.

3. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Negara yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

   Tujuan:

   a. Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN yang berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
   b. Mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN berkualitas prima sebagai sarana mewujudkan talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan manajemen ASN yang handal dan dinamis;
   c. Mewujudkan peningkatan kualitas database dan sistem informasi ASN (SI-ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit;
   d. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN;
   e. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi.

   Sasaran:

   a. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
   b. Manajemen ASN berkualitas prima
   c. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN
   d. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN
   e. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layananan Manajemen ASN
   f. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN
   g. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel

4. Faktor Pendorong dan Penghambat

   Faktor Pendorong:

a. Masih adanya minat PNS melanjutkan Studi melalui jalur Izin Belajar;
b. Adanya Sistem *reward* dan *punishment* yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah;
c. Adanya Webbinar yang bisa diikuti oleh ASN dari tempat kerja;
d. Sudah memiliki 6 (enam) *Assessor*;
e. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

   Faktor Penghambat:

a. Kurang minatnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga untuk melanjutkan pendidikannya melalui jalur Tugas Belajar. Hal ini disebabkan tidak adanya tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS yang melanjutkan studinya melalui jalur Tugas Belajar;
b. Masih rendahnya kesadaran untuk menaati segala peraturan terkait disiplin;
c. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat/Workshop/Seminar;
d. Usulan diklat dan bimtek dari perangkat daerah masih minim;
e. masih terbatasnya peserta yang mengikuti *assesment* dikarenakan belum terbentuknya Unit Penilaian Kompetensi;
f. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan proses *assessment*;
g. Belum semua layanan Kepegawaian terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian;

Tabel 3.3 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024

Sasaran Badan Kepegawaian Negara	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen ASN 2. Manajemen ASN berkualitas prima 3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN 4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN 5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layananan Manajemen ASN 6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN	1. Masih kurangnya pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah 0 persen di dua tahun terakhir 2020 dan 2021. Meski selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019 rasio capaian sebesar 100 persen. 2. Masih kurangnya peserta yang mengikuti diklat, baik diklat kepemimpinan maupuan diklat teknis dan fungsional. Realisasi capaian pada tahun 2021 persentase peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 6,89 persen. Sementara yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebesar 13,89 persen. 3. Masih rendahnya PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) yaitu 4,94 persen di tahun 2021, bahkan tidak menyentuh 5 persen. 4. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assessment, yaitu 5,48 persen di tahun 2021.	1. Kurang minatnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga untuk melanjutkan pendidikannya melalui jalur Tugas Belajar. Hal ini disebabkan tidak adanya tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS yang melanjutkan studinya melalui jalur Tugas Belajar; 2. Masih rendahnya kesadaran untuk menaati segala peraturan terkait disiplin; 3. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat/ Workshop/ Seminar; 4. Usulan diklat dan bimtek dari perangkat daerah masih minim; 5. Masih terbatasnya peserta yang mengikuti *assesment* dikarenakan belum terbentuknya lembaga Unit Penilaian Kompetensi; 6. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan proses *assessment*; 7. Belum semua layanan Kepegawaian terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.	1. Masih adanya minat PNS melanjutkan Studi melalui jalur Izin Belajar; 2. Adanya Sistem *reward* dan *punishment* yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah; 3. Adanya Webbinar yang bisa diikuti oleh ASN dari tempat kerja; 4. Sudah memiliki 6 (enam) *Assessor*; 5. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

3.4 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

   Tujuan :

   "Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN"

   Sasaran:

   a. Distribusi Penempatan PNS dalam jabatan.
   b. Pelayanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat

   Faktor Pendorong:

   a. Adanya Webbinar yang bisa diikuti oleh ASN dari tempat kerja;
   b. Sudah memiliki 6 (enam) Assesor;
   c. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
   d. Adanya kebijakan pengadaan pegawai melalui seleksi PPPK.

   Faktor Penghambat:

   a. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat/Workshop/Seminar;
   b. Usulan diklat dan bimtek dari perangkat daerah masih minim;
   c. masih terbatasnya peserta yang mengikuti *assesment* dikarenakan belum terbentuknya Unit Penilaian Kompetensi;
   d. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan proses *assessment*;
   e. Belum semua layanan Kepegawaian terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian;
   f. Masih terjadi kekurangan Aparatur karena banyaknya formasi PPPK yang tidak terisi dikarenakan *Passing Grade* yang ditentukan tinggi.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Badan Kepegawaian Negara	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Distribusi Penempatan PNS dalam jabatan. 2. Pelayanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	1. Masih kurangnya pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah 0 persen di dua tahun terakhir 2020 dan 2021. Meski selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019 rasio capaian sebesar 100 persen. 2. Masih kurangnya peserta yang mengikuti diklat, baik diklat kepemimpinan maupuan diklat teknis dan fungsional. Realisasi capaian pada tahun 2021 persentase peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 6,89 persen. Sementara yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebesar 13,89 persen. 3. Masih rendahnya PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) yaitu 4,94 persen di tahun 2021, bahkan tidak menyentuh 5 persen. 4. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assessment, yaitu 5,48 persen di tahun 2021	1. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat/ Workshop/ Seminar; 2. Usulan diklat dan bimtek dari perangkat daerah masih minim; 3. masih terbatasnya peserta yang mengikuti assesment dikarenakan belum terbentuknya Unit Penilaian Kompetensi; 4. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan proses assessment; 5. Belum semua layanan Kepegawaian terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian; 6. Masih terjadi kekurangan Aparatur karena banyaknya formasi PPPK yang tidak terisi dikarenakan Pasing Grade yang ditentukan tinggi;	7. Adanya Webbinar yang bisa diikuti oleh ASN dari tempat kerja; 8. Sudah memiliki 6 (enam) Assesor; 9. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi; Adanya kebijakan pengadaan pegawai melalui seleksi PPPK

3.5 Telaah Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Tahun 2018-2023

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

   Tujuan :

   "Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan"

   Sasaran :

   a. Meningkatkan kompetensi ASN;
   b. Meningkatkan penjaminan kompetensi ASN;

2. Faktor Pendorong dan Penghambat

   Faktor Pendorong :

   a. Adanya Webinar yang bisa diikuti oleh ASN dari tempat kerja;
   b. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

   Faktor Penghambat :

   a. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat/Workshop/Seminar;
   b. Usulan diklat dan bimtek dari perangkat daerah masih minim;
   c. Belum semua layanan Kepegawaian terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian;

Tabel 3.5 Telaah Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2.	Meningkatkan kompetensi ASN; Meningkatkan penjaminan kompetensi ASN	1. Masih kurangnya pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah 0 persen di dua tahun terakhir 2020 dan 2021. Meski selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019 rasio capaian sebesar 100 persen. 2. Masih kurangnya peserta yang mengikuti diklat, baik diklat kepemimpinan maupuan diklat teknis dan fungsional. Realisasi capaian pada tahun 2021 persentase peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 6,89 persen. Sementara yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebesar 13,89 persen. 3. Masih rendahnya PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) yaitu 4,94 persen di tahun 2021, bahkan tidak menyentuh 5 persen. 4. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assessment, yaitu 5,48 persen di tahun 2021.	1. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat/Workshop/Seminar; 2. Usulan diklat dan bimtek dari perangkat daerah masih minim; 3. Belum semua layanan Kepegawaian terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian;	1. Adanya Webinar yang bisa diikuti oleh ASN dari tempat kerja; 2. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

3.6 Telaah RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Salatiga Tahun 2023-2026

1. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

   Tujuan :

   "Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah"

   Sasaran :

   Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

2. Faktor Pendorong dan Penghambat

   Faktor Pendorong :

   a. Masih adanya minat PNS melanjutkan Studi melalui jalur Izin Belajar;
   b. Adanya Sistem *reward* dan *punishment* yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah;
   c. Adanya Webinar yang bisa diikuti oleh ASN dari tempat kerja;
   d. Sudah memiliki 6 (enam) *Assessor*;
   e. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

   Faktor Penghambat :

   a. Kurang minatnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga untuk melanjutkan pendidikannya melalui jalur Tugas Belajar. Hal ini disebabkan tidak adanya tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS yang melanjutkan studinya melalui jalur Tugas Belajar;
   b. Masih rendahnya kesadaran untuk menaati segala peraturan terkait disiplin;
   c. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat/Workshop/Seminar;
   d. Usulan diklat dan bimtek dari perangkat daerah masih minim;
   e. masih terbatasnya peserta yang mengikuti *assesment* dikarenakan belum terbentuknya Unit Penilaian Kompetensi;
   f. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan proses *assessment*;
   g. Belum semua layanan Kepegawaian terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.

Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	1. Masih kurangnya pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah 0 persen di dua tahun terakhir 2020 dan 2021. Meski selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019 rasio capaian sebesar 100 persen. 2. Masih kurangnya peserta yang mengikuti diklat, baik diklat kepemimpinan maupuan diklat teknis dan fungsional. Realisasi capaian pada tahun 2021 persentase peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 6,89 persen. Sementara yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebesar 13,89 persen. 3. Masih rendahnya PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) yaitu 4,94 persen di tahun 2021, bahkan tidak menyentuh 5 persen. 4. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assessment, yaitu 5,48 persen di tahun 2021.	1. Kurang minatnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga untuk melanjutkan pendidikannya melalui jalur Tugas Belajar. Hal ini disebabkan tidak adanya tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS yang melanjutkan studinya melalui jalur Tugas Belajar; 2. Masih rendahnya kesadaran untuk menaati segala peraturan terkait disiplin; 3. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat/Workshop/Seminar; 4. Usulan diklat dan bimtek dari perangkat daerah masih minim; 5. masih terbatasnya peserta yang mengikuti *assesment* dikarenakan belum terbentuknya Unit Penilaian Kompetensi; 6. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan proses *assessment*; 7. Belum semua layanan Kepegawaian terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian	1. Masih adanya minat PNS melanjutkan Studi melalui jalur Izin Belajar; 2. Adanya Sistem *reward* dan *punishment* yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah; 3. Adanya Webinar yang bisa diikuti oleh ASN dari tempat kerja; 4. Sudah memiliki 6 (enam) *Assessor*; 5. Pemanfaat dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam melakanakan tugas dan fungsi

3.7 Penentuan Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis dilakukan dengan metode pembahasan melalui FGD dari hasil review faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan yang ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra Kementrian dan sasaran jangka menengah dari BKD Provinsi dan BPSDMD Provinsi.

Isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk jangka waktu periode empat tahun dalam mengelola manajemen kepegawaian adalah **"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah"**.

Penentuan isu tersebut didasari karena belum optimalnya tata kelola manajemen kepegawaian karena masih terdapat kekurangan dalam pelayanan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan penegakan disiplin aparatur, penilaian kompetensi ASN, penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN sesuai NSPK, serta kualitas pengelolaan arsip di OPD, sehingga pelayanan perangkat daerah di berbagai urusan belum optimal. Meningkatnya kompetensi ASN diharapkan mampu menjawab tantangan dalam peningkatan implementasi penguatan sistem inovasi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga ditetapkan untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

4.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang didasarkan pada isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan mengacu pada Peraturan Wali Kota Salatiga No 10 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah adalah **Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**.

4.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan**.

4.3 Uraian Indikator Sasaran Rencana Strategis Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.3.1 Indikator 1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN).

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah Terwujudnya Aparatur yang berkualitas dan berdaya saing.

Indikator sasaran untuk mewujudkan Aparatur yang berkualitas dan berdaya saing adalah berupa Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), dalam hal ini IP ASN digunakan untuk menilai Kompetensi, Kinerja, Kualifikasi dan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Pengukuran IP ASN dilakukan menggunakan Aplikasi terpusat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan metode penilaian 4 (empat) dimensi yaitu:

1. Dimensi Kualifikasi
   a. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
   b. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
   c. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:
      1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
      2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
      3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/ D-IV (Diploma Empat);
      4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
      5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/ D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
      6) Di bawah SLTA.
   d. Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:
      1) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
      2) Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
      3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
      4) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
      5) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
      6) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan di bawah SLTA.

2. Dimensi Kompetensi
   a. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
   b. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
   c. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:
      1) Diklat Kepemimpinan;

2) Diklat Fungsional;
3) Diklat Teknis; dan
4) Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ sejenisnya.

d. Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:
   1) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
   2) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.
e. Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:
   1) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
   2) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
f. Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:
   1) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
   2) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
   3) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
   4) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

g. Instrumen Pengukuran pada seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:
   1) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   2) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   3) Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
   4) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

h. Keikutsertaan dalam seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

3. Dimensi Kinerja
   a. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
   b. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
   c. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:
      1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
      2) Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
   d. Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
      1) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

2) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
5) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4. Dimensi Disiplin
   a. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.
   b. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
   c. Indikator yang digunakan yaitu data/ informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:
      1) Hukuman disiplin ringan;
      2) Hukuman disiplin sedang; dan
      3) Hukuman disiplin berat.
   d. Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
      1) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
      2) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
      3) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
      4) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
   e. Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada poin c yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kategori Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;

c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70;
e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

4.3.2 Indikator 2. Indeks Sistem Merit

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN.

Indikator sasaran untuk mewujudkan Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN adalah berupa Indeks Sistem Merit. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan salah satu *output* penting dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Hadirnya UU ASN membuat manajemen kepegawaian di Indonesia berubah secara signifikan. Mulai dari seleksi CPNS hingga pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) diawasi dengan ketat dan pelaksanaanya dilakukan berdasarkan sistem merit. Terkait fungsi pengawasan tersebut, lahirlah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga non struktural yang bebas dari intervensi politik. Berdasarkan pasal 25 UU ASN, KASN memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

Penilaian Sistem Merit mengacu pada Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lnstansi Pemerintah dilakukan berdasarkan aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta diperinci menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun. Aspek ini mempunyai bobot 10%.

   Aspek perencanaan kebutuhan pegawai dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

   a. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun menurut jumlah, jabatan,

pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja sesuai dengan rencana strategis organisasi dan ditetapkan PPK;

b. Ketersediaan *database* pegawai yang disusun menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja;
c. Ketersediaan *database* pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jumlah, jabatan, pangkat dan unit kerja; dan
d. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun, baik yang berasal dari calon PNS, PNS instansi lainnya, PPPK ataupun anggota TNI dan Polri untuk instansi tertentu.

2. Pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai, baik yang berasal dari calon PNS, PNS dari instansi lain, dan PPPK. Aspek ini mempunyai bobot 10%.

   Aspek pelaksanaan pengadaan pegawai dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

   a. Ketersediaan rencana pengadaan pegawai untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja, baik yang berasal dari calon PNS, PNS dari instansi lain atau daerah lain, PPPK, atau anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk instansi tertentu;
   b. Ketersediaan kebijakan internal instansi pelaksanaan pengadaan pegawai secara terbuka, kompetitif, transparan, dan tidak diskriminatif;
   c. Pelaksanaan penerimaan calon PNS, PPPK, atau PNS dari instansi lain dilakukan secara terbuka;
   d. Pelaksanaan pelatihan prajabatan/ pelatihan dasar bagi calon PNS; dan
   e. Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar.

3. Pengembangan karier meliputi penetapan standar kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi, pembangunan talent pool dan rencana suksesi, serta peningkatan kompetensi dalam upaya mengatasi kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja. Aspek ini mempunyai bobot 30%.

   Aspek pengembangan karier dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

   a. Penetapan nomenklatur jabatan dan standar kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural untuk setiap jabatan dengan keputusan PPK;
   b. Pemetaan talenta dan ketersediaan profil pegawai melalui pemetaan talenta, kompetensi, bakat, dan minat yang dilakukan oleh lembaga penilai yang terakreditasi atau tim asesor yang bersertifikat;
   c. Pembangunan talent pool dan rencana suksesi;

d. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi dengan membandingkan antara profil pegawai dan standar kompetensi jabatan;
e. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja dengan membandingkan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja sebenarnya;
f. Ketersediaan strategi dan program peningkatan kompetensi yang disusun berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja;
g. Pelaksanaan program peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, praktik kerja, pertukaran pegawai, *coaching*, *counselling*, dan *mentoring*.

4. Pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan mempertimbangkan pola karier dan rencana suksesi. Aspek ini mempunyai bobot 10%.

   Aspek promosi, mutasi, dan rotasi dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:
   a. Ketersediaan kebijakan internal instansi tentang pola karier;
   b. Ketersediaan kebijakan internal tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi;
   c. Pelaksanaan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.

5. Manajemen kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi, serta pendidikan dan pelatihan. Aspek ini mempunyai bobot 20%.

   Aspek manajemen kinerja dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:
   a. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari rencana strategis organisasi;
   b. Penerapan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur;
   c. Penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;
   d. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi; dan

e. Penggunaan hasil penilaian kinerja sebagai dasar bagi penentuan keputusan manajemen terkait pembinaan dan pengembangan karier.

6. Penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja serta penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Aspek ini mempunyai bobot 10%.

   Aspek penggajian, penghargaan, dan penegakan disiplin dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

   a. Kebijakan internal Instansi Pemerintah tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
   b. Ketersediaan kebijakan internal Instansi Pemerintah tentang pemberian penghargaan terhadap pegawai berprestasi luar biasa;
   c. Ketersediaan kebijakan internal Instansi Pemerintah tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan instansinya; dan
   d. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.

7. Pelindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas. Aspek ini mempunyai bobot 4%.

   Aspek pelindungan dan pelayanan dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

   a. Kebijakan dan pelaksanaan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional; dan
   b. Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.

8. Ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Aspek ini mempunyai bobot 6%.

   Aspek ketersediaan sistem informasi dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

   a. Pembangunan sistem informasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
   b. Penerapan *e-performance* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian;
   c. Pengunaan e-*office* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
   d. Pembangunan dan penggunaan *asessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Tingkat penerapan Sistem Merit sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebagai berikut :

a. Kategori IV, nilai 325-400, dengan indeks 0,81 - 1, sebutan sangat baik;
b. Kategori III, nilai 250-324, dengan indeks 0,81 - 1, dengan indeks 0,61 - 0,8, sebutan baik;
c. Kategori II, nilai 175-249, dengan indeks 0,41- 0,6, sebutan kurang; dan
d. Kategori I, nilai 100-1 74, dengan indeks 0,2 - 0,4, sebutan buruk.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	SATUAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal		Target Kinerja			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	52,04	54,4	55	57	59	61
			Nilai	Indeks Sistem Merit	242	255	275	285	295	326

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dan mengoptimalkan tata kelola kepegawaian	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	4,94	2,28	1,47	1,47	1,47	1,47
			Peningkatan pembinaan Aparatur dibidang kedisiplinan dan kinerja.	Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	5,48	5,47	10	10	10	10
			Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	227,25	230	235	240	250	250
			Peningkatan kompetensi	Rasio pegawai	%	14,38	25,76	25,16	24,56	23,96	23,96

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.	Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan							
			Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90,83	91	93	95	100	100
			Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis	%	13,89	7,23	4,15	3,09	4,38	2,94
			Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,89	4,98	13,98	7,01	6,24	6,21

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan dalam melaksanakan manajemen kepegawaian selama kurun waktu 4 (empat) tahun adalah **Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur dan Mengoptimalkan Tata Kelola Kepegawaian**.

5.2 Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sementara itu yang dimaksud dengan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga

<table>
<tr><th rowspan="2">Tujuan</th><th rowspan="2">Sasaran</th><th rowspan="2">Strategi</th><th colspan="4">Arah Kebijakan</th></tr>
<tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah</td><td rowspan="5">Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan</td><td rowspan="5">Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dan mengoptimalkan tata kelola kepegawaian</td><td>Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan</td><td>Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur</td><td>Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri</td><td>Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi</td></tr>
<tr><td>Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan</td><td>Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan</td><td>Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan</td><td>Prioritas Pembangunan: Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar</td></tr>
<tr><td colspan="4">Arah Kebijakan BKPSDM Kota Salatiga</td></tr>
<tr><td>1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.
2. Penguatan pembinaan kode etik dan kode perilaku ASN</td><td>1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.
2. Peningkatan pembinaan Aparatur dibidang kedisiplinan dan kinerja.</td><td>1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.
2. Peningkatan pembinaan Aparatur dibidang kedisiplinan dan kinerja.</td><td>1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.
2. Peningkatan pembinaan Aparatur dibidang kedisiplinan dan kinerja.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Uraian</td></tr>
</table>

			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			3. Menyusun standar kompetensi manajerial, bidang dan sosio kultural untuk setiap jabatan. 4. Pemetaan kompetensi ASN. 5. Persiapan Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi. 6. Menyusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) 7. Peningkatan pengelolaan pelayanan kepegawaian berbasis elektronik.	3. Pemetaan kompetensi ASN. 4. Menyusun profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi 5. Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi 6. Penataan pegawai sesuai peta jabatan dan kelas jabatan. 7. Membangun database kepegawaian yang lengkap dan real time.	3. Pemetaan kompetensi ASN. 4. Penguatan Unit Penilaian Kompetensi. 5. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi sesuai kompetensi. 6. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang terintegrasi.	3. Pemantapan implementasi komponen sistem merit. 4. Penguatan single data simpeg terintegrasi. 5. Penguatan layanan informasi dan dokumentasi kepegawaian.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Salatiga Nomor 128 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah ”Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka program, kegiatan dan sub kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Uraian Rencana Program dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah; dan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mejalankan tugas, pokok dan fungsinya mempunyai 14 (empat belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang mendukung dalam rangka memberikan pelayanan manajemen kepegawaian secara optimal kepada aparatur Pemerintah Kota Salatiga.

Rencana kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e. Sub Kegiatan PenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
9. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
   c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
   d. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
   e. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian;
10. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
    a. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN;
    b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
    c. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.
11. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
    a. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center;
    b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.

12. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
    b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai;
    c. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN;
    d. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
13. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
    a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
14. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
    a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Secara rinci Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	(5 tahun)
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,39	75	81,6	6.366.543	82,2	6.393.620	83,5	6.406.620	85,2	6.491.620	25.658.403
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7	7	7	4.000	7	4.000	7	4.000	7	4.000	16.000
		2. Indeks Sistem Merit	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	7	4.000	7	4.000	7	4.000	7	4.000	16.000
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	2	2	2	5.749.423	2	5.749.423	2	5.749.423	2	5.749.423	22.997.692
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	43	43	43	5.731.923	43	5.731.923	43	5.731.923	43	5.731.923	22.927.692
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	17.500	1	17.500	1	17.500	1	17.500	70.000
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	12.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000	48.000
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	12.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000	48.000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	8	8	8	196.120	8	196.120	8	196.120	8	196.120	784.480
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	7	7	7	8.000	7	8.000	7	8.000	7	8.000	32.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	28	28	28	7.000	28	7.000	28	7.000	28	7.000	28.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	73	73	73	80.000	73	80.000	73	80.000	73	80.000	320.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	(5 tahun)
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	10	10	10	12.000	10	12.000	10	12.000	10	12.000	48.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	1	1.620	1	1.620	1	1.620	1	1.620	6.480
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	10.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinas idan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	85.000	1	85.000	1	85.000	1	85.000	340.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36	36	36	294.000	36	294.000	36	294.000	36	294.000	1.176.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	4.000	12	4.000	12	4.000	12	4.000	16.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	360.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	21	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	800.000
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	43	43	43	111.000	43	106.000	43	106.000	43	186.000	509.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	13	86.000	13	86.000	13	86.000	13	86.000	344.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	30	30	30	25.000	30	20.000	30	20.000	30	20.000	85.000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	-	1	-	-	-	-	-	-	1	80.000	80.000
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	1	1	-	-	-	-	1	8.000	1	8.000	16.000
			Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	Paket	-	-	-	-	-	-	43	8.000	43	8.000	16.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	(5 tahun)
			beserta Atribut Kelengkapannya	Atribut Kelengkapan												
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Unit	20	-	-	-	8	32.077	8	37.077	8	42.077	111.231
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	20	-	-	-	8	32.077	8	37.077	8	42.077	111.231
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	4,94	2,28	1,47	1.086.512	1,47	1.014.000	1,47	1.102.810	1,47	1.014.000	4.217.322
				Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	5,48	5,47	10		10		10		10		
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	227,25	230	235		240		250		250		
				Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	14,38	25,76	25,16		24,56		23,96		23,96		
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90,83	91	93		95		100		100		
			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Dokumen	10	10	10	431.000	10	431.000	10	431.000	10	431.000	1.724.000
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	1	11.000	1	11.000	1	11.000	1	11.000	44.000
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	JumlahDokumenKegiatanKoordinasid an Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	4	4	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	800.000
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasilkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	1	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	80.000
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	2	17.000	2	17.000	2	17.000	2	17.000	68.000
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2	2	2	183.000	2	183.000	2	183.000	2	183.000	732.000
			Kegiatan Mutasi dan Promosi	Tersedianya dokumen Pelaksanaan	Dokumen	8	8	8	347.512	8	300.000	8	300.000	8	300.000	1.247.512

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	(5 tahun)
			ASN	Mutasi dan Promosi ASN												
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2	2	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	120.000
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	3	3	3	70.000	3	40.000	3	40.000	3	40.000	190.000
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	3	3	3	247.512	3	230.000	3	230.000	3	230.000	937.512
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Kegiatan	3	3	3	280.000	3	255.000	3	255.000	3	255.000	1.045.000
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	5	5	5	180.000	5	180.000	5	180.000	5	180.000	720.000
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	70	50	50	25.000	50	25.000	55	25.000	60	25.000	100.000
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	250	250	250	75.000	250	50.000	250	50.000	250	50.000	225.000
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	4	4	28.000	5	28.000	4	116.810	5	28.000	200.810
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	8.000	32.000
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	Orang	6	-	-	-	-	-	6	88.810	-	-	88.810
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	1.000	1.000	1.000	15.000	1.000	15.000	1.000	15.000	1.000	15.000	60.000
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	1	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	20.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	13,89	7,23	4,15	1.664.868	3,09	1.765.670	4,38	1.679.380	2,94	1.731.690	6.841.608
				Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,89	4,98	13,98		7,01		6,24		6,21		
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	Kegiatan	1	1	1	400.000	1	465.670	1	709.364	1	431.690	2.006.724

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	(5 tahun)
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	527	72	141	400.000	105	465.670	149	709.364	100	431.690	2.006.724
			Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kegiatan	1	1	1	1.264.868	1	1.300.000	1	970.016	1	1.300.000	4.834.884
			PelaksanaanSertifikasiKompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	Orang	160	193	86	1.264.868	38	1.300.000	32	970.016	31	1.300.000	4.834.884

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	FORMULASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Skor IKM BKPSDM
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	Jumlah PNS yang melanjutakn pendidikan / Jumlah seluruh PNS
		Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	Jumlah PNS yang mengikuti Assesment / Jumlah seluruh PNS
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas / Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	Jumlah pegawai PNS fungsional / Seluruh jumlah pegawai pemerintah
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / seluruh jumlah pegawai Fungsional
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Teknis/ Jumlah seluruh PNS
		Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	Jumlah JA dan JF yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional/ Jumlah JA dan JF yang wajib mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	$\mathrm{IP} = \sum_{i=1}^{4} \mathrm{IP}_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i= Indeks Profesionalisme ke-i IP_1=Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2=Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 =Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4=Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $\mathrm{W}_{1j} * \mathrm{R}_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator	Nilai	52,04	54,4	55	57	59	61

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m							
2	Indeks Sistem Merit	Hasil penilaian mandiri	Nilai	242	255	275	285	295	326

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Salatiga 2023-2026, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2023-2026, serta menjadi pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan BKPSDM Kota Salatiga selama 4 (empat) tahun ke depan.

Tantangan pengembangan bidang kepegawaian semakin berat seiring dengan perkembangan jaman saat ini yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dimana tuntutan masyarakat juga sangat besar atas peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi BKPSDM Kota Salatiga dalam memberikan pelayanan bidang kepegawaian diharapkan terselesaikan dengan baik selama 4 (empat) tahun ke depan melalui program kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini. Dan upaya untuk melakukan terobosan dan inovasi juga akan terus dilakukan guna mengakselerasi proses yang ada, mendukung terwujudnya ASN yang profesional dan implementasi manajemen ASN berlandaskan sistem merit di masa depan.

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada, kiranya dapat memotivasi BKPSDM Kota Salatiga melakukan pembenahan dan perbaikan di tahun yang akan datang.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA



TAHUN 2023 - 2026

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 327097

Faks. (0298) 327097 Situs http://bpkpd.salatiga.go.id

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS

BPKPD KOTA SALATIGA
TAHUN 2023-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **6**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.1.1 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 6
2.1.2 Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 13
2.2.1 Sumber Daya Manusia 13
2.2.2 Sarana dan Prasarana 14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3.1 Pendapatan Daerah 18
2.3.2 Belanja Daerah 21
2.3.3 Pembiayaan Daerah 24
2.3.4 Neraca Daerah 26
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 41
2.4.1 Tantangan 41
2.4.2 Peluang 41
2.4.3 Kekuatan 42
2.4.4 Kelemahan 42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **43**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 43
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 48
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri; Kementrian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah 49
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri 49
3.3.2 Telaahan Renstra Kementrian Keuangan 51
3.4 Telaahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 52
3.5 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 54
3.5.1 Arah Pembangunan Kewilayahan Kota Salatiga 55

3.6 Penentuan Isu Strategis 56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 58
4.1 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 58
4.2 Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 59
4.3 Uraian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 64
5.1. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 64
5.2. Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 71
6.1 Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 71
6.2 Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 75
6.3 Rencana Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 75
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 100
BAB VIII PENUTUP 104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga berdasarkan Jabatan 13
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga berdasarkan Golongan 14
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga berdasarkan Pendidikan 14
Tabel 2.4 Profil Sarana Prasaran Pendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga..... 15
Tabel 2.5 Standar Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah..... 16
Tabel 2.6 Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 17
Tabel 2.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)..... 20
Tabel 2.8 Realisasi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)..... 23
Tabel 2.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)..... 25
Tabel 2.10 Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2020 27
Tabel 2.11 Neraca Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2020 (Rupiah) 29
Tabel 2.12 Target Dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dan Target Indikator Kinerja (IKU) Dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022..... 33
Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2017-2021 34
Tabel 2.14 Anggaran Dan Realiasi Pendanaan Pelayanan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2017-2021 36
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga..... 46
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Badan Pengeloalan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga..... 47
Tabel 3.3 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025..... 48
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri 50
Tabel 3.5 Telaah Renstra Kementrian Keuangan 52
Tabel 3.6 Telaah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah..... 53
Tabel 3.7 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 55
Tabel 3.8 Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan Dan Sasaran 57
Tabel 4.1 Tujuan Dan Indikator Tujuan Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 61

Tabel 4.2 Sasaran Dan Indikator Sasaran Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 62
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas BPKPD 63
Tabel 5.1 Strategi Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 66
Tabel 5.2 Arah Kebijakan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 69
Tabel 6.1 Target Indikator Program BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 73
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 78
Tabel 6.3 Program,Indikator Program dan Formulasi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 99
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 101
Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga 9
Gambar 2.2 Kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah 18
Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah) 19
Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah) 21
Gambar 2.5 Grafik Proporsi Unsur-unsur Belanja terhadap Total Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%) 22
Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 24
Gambar 2.7 Perkembangan Jumlah Aset Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2020 26
Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Kewajiban Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2020 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada masa Tahun 2022, Bupat/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan pendekatan teknokratis.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis keuangan dan barang milik Daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan dan barang milik Daerah.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan dan barang milik Daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan.
5. Pelaksanaan administrasi Badan.
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Pelayanan; Bab III Permasalahan dan Isu Strategis; Bab IV Tujuan dan Sasaran; Bab V Strategi dan Arah Kebijakan; Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan; Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan dan Bab VIII Penutup.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan

Keuangan daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga disusun dengan maksud memberikan arahan dan pedoman bagi jajaran di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menentukan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan:

1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2) Evaluasi hasil capaian kinerja utama, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021.

3) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*).
4) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.
5) Kebijakan nasional.
6) Regulasi yang berlaku.
7) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah, telaahan Renstra Kementrian/Lembaga terkait, telaahan Renstra Provinsi terkait.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mengejawantahkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana sudah dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, maka isi bab ini berisi gambaran umum tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan merupakan ***"Unsur penunjang bidang keuangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah."***

2.1.1 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 Tahun 2021, yang terdiri dari Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 6 (enam) Kepala Bidang.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan unsur penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
b. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, koordinasi pembinaan teknis, serta pelayanan administrasi Badan dilingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian yang terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pendataan dan pendaftaran pajak Daerah, penilaian penetapan pajak Daerah, serta penangihan dan keberatan pajak Daerah, terdiri dari:
   1. Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
   2. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkup perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah, Pengolahan data dan sistem informasi, serta pengendalian dan pelaporan pendapatan Daerah, terdiri dari:
   1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
   2. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Anggaran merupakan unsur pelaksana di bidang Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup perencanaan anggaran, penyusunan anggaran serta administrasi anggaran, yang terdiri dari:
   1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
   2. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana dibidang perbendaharaan, mempuyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pengelolaan kas daerah, perbendaharaan, serta administrasi perbendaharaan, yang terdiri dari:
   1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
   2. Subbidang Perbendaharaan; dan
   3. Kelompok Jabatan Fugsional.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana dibidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup akuntansi anggaran dan penerimaan, akuntansi keuangan dan

pengeluaran, serta evaluasi, pengendalian, dan pelaporan keuangan Daerah, yang terdiri dari:

1. Subbidang Akuntansi Keuangan dan Pengeluaran;
2. Subbidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan unsur pelaksana dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup perencanaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan, serta penatausahaan barang milik Daerah, yang terdiri dari:

1. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
2. Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

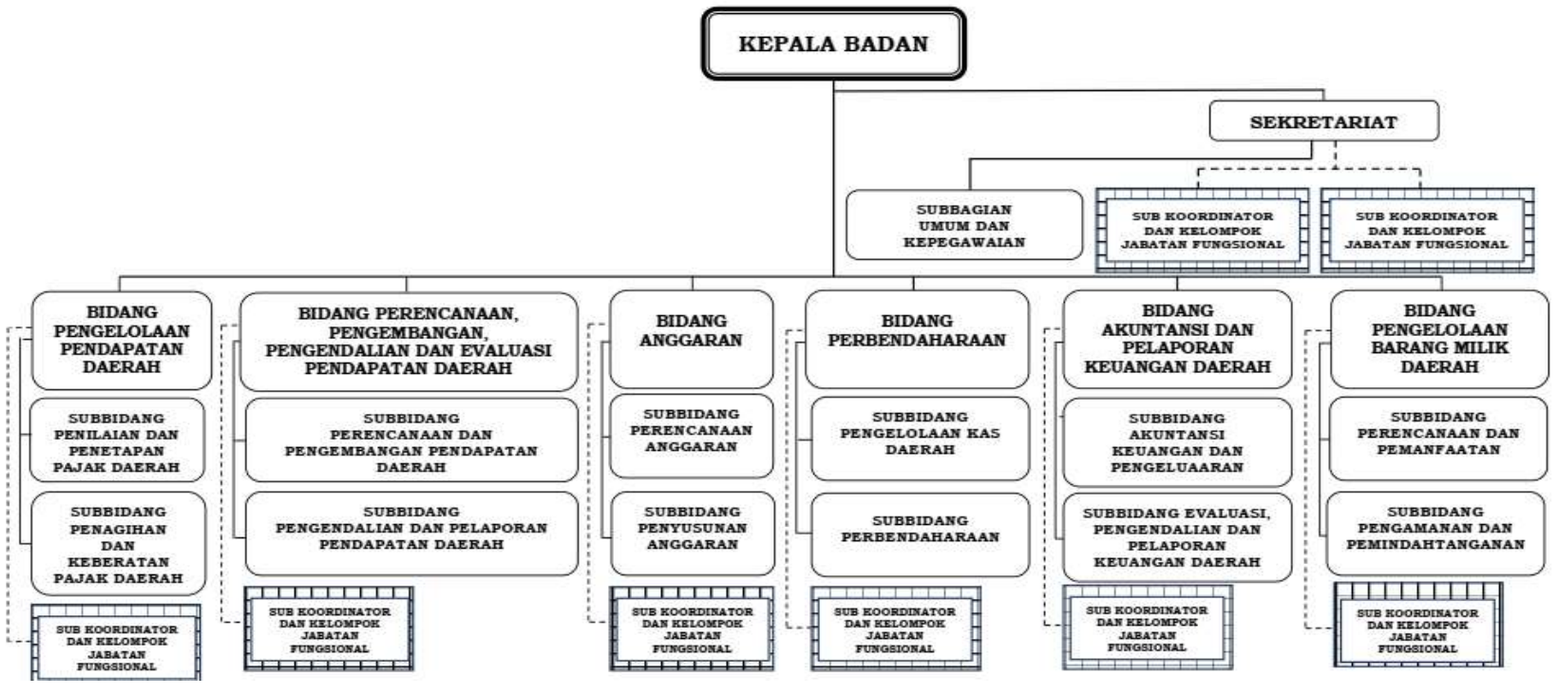
i. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional dengan uraian sebagai berikut: (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja; (2) Tugas tambahan dalam tim kerja ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai kompetensi; (3) Penunjukkan dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada di perangkat Daerah atau diluar untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi; (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

2.1.2 Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

A. Badan

Badan mempunyai mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dengan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis keuangan dan barang milik Daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan dan barang milik Daerah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan dan barang milik Daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan;
e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, koordinasi pembinaan teknis, serta pelayanan administrasi Badan di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian, dengan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
b. pengoordinasian pelaksanaan dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
d. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
e. pelayanan administratif Badan; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pendataan dan pendaftaran pajak Daerah, penilaian penetapan pajak Daerah, serta penagihan dan keberatan pajak Daerah dengan melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkup perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah, pengolahan data dan sistem informasi, serta pengendalian dan pelaporan pendapatan Daerah dengan melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

E. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkup perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, serta administrasi anggaran dengan melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;

c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

F. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkup pengelolaan kas Daerah, perbendaharan, serta administrasi perbendaharaan dengan melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

G. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup akuntansi anggaran dan penerimaan, akuntansi keuangan dan pengeluaran, serta evaluasi, pengendalian, dan pelaporan keuangan Daerah dengan melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

H. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup perencanaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan, serta penatausahaan barang milik Daerah dengan melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis barang milik Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis barang milik Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

Sumber daya manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga per 31 Desember 2021 berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 66 (enam puluh enam) orang.
2) Pegawai Non PNS terdiri dari:
   a. Tenaga Honorer SK Wali Kota berjumlah 1 (satu) orang.
   b. Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 16 (enam belas) orang.

Rincian berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	6
4	Kepala Sub Bagian	3
5	Kepala Sub Bidang	18
6	Pelaksana	34
7	Fungsional	3
8	Tenaga Honorer	1
9	Tenaga Harian Lepas	16
	Total	**83**

Sumber : BPKPD Kota Salatiga Tahun 2021

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga berdasarkan Golongan

Golongan	a	b	c	d	Jumlah
I	0	0	0	1	1
II	3	0	3	6	12
III	9	11	6	18	44
IV	7	1	1	0	9
NON PNS					17
Total					**83**

Sumber : BPKPD Kota Salatiga Tahun 2021

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	0
2	S-2	10
3	S1/DIV	36
4	D III	4
5	SLTA	14
6	SLTP	1
7	SD	1
8	NON PNS	17
Total		**83**

Sumber : BPKPD Kota Salatiga Tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mendukung tugas, pokok dan fungsinya terdiri dari:

1. Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya.
2. Aset Lainnya berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
3. Aset *Ekstracomptabel* berupa Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan
4. Aset Lancar berupa Barang Pakai Habis.

Sumber daya sarana dan prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Profil Sarana Prasaran Pendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

No.	Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang	
				Baik	Rusak
1	Gedung 3 Lantai	Unit	1	√	
2	Kendaraan Roda 4	Unit	9	√	
3	Kendaraan Roda 2	Unit	33	√	
4	Genset	Unit	1	√	
5	Komputer	Unit	80	√	
6	Printer	Unit	81	√	
7	Scanner	Unit	11	√	
8	Meja Kerja	Unit	86	√	
9	Kursi Kerja/Kursi Rapat	Unit	242	√	
10	Lemari Kayu	Unit	19	√	
11	Lemari Besi	Unit	27	√	
12	Laptop	Unit	42	√	
13	Rak Besi	Unit	114	√	
14	AC	Unit	35	√	
15	Televisi	Unit	4	√	
16	Lemari Es	Unit	3	√	
17	Dispenser	Unit	8	√	
18	UPS	Unit	71	√	
19	Kamera	Unit	8	√	
20	Tapping Box	Unit	16	√	

Sumber : BPKPD Kota Salatiga Tahun 2021

Aset Tak Berwujud berupa pengembangan Aplikasi pendukung pengelolaan keuangan dan pendapatan ada 9 aplikasi dengan rincian:

1) Aplikasi Peta PBB
2) Aplikasi SIAP
3) Aplikasi SISMIOP
4) Aplikasi
5) Windows Server
6) Linux Server
7) Aplikasi RKBMD
8) Aplikasi Add On Keuangan Daerah
9) Aplikasi eReporting
10) SIP BPHTB Online

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka memudahkan pemahaman atas rincian teknis bidang urusan serta tugas pokok dan fungsi dalam kaitannya dengan gambaran umum tentang kondisi sekarang dan target kinerja yang diharapkan, berikut jenis pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 800/13/501/SK/2021 tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Standar Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Nama Layanan	Produk Layanan
1.	Pelayanan Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah(NPWPD) - Keputusan Wajib Pajak Daerah
2.	Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah
3.	Pelayanan Permohonan Keringanan Pajak Daerah	Keputusan Keringanan Pajak Daerah
4.	Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah	- Persyaratan Pelayanan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,Pajak PPJ PLN, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah - Persyaratan Pelayanan Pajak BPHTB
5.	Pelayanan Pembayaran Jumlah Pajak yang Terhutang	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
6.	Pelayanan Perforasi Benda Berharga (Nota Pajak, Karcis Retribusi)	Perforasi Benda Berharga
7.	Pelayanan Permohonan Keberatan Pajak Daerah	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Sumber : BPKPD Kota Salatiga Tahun 2021

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 800/05/501/SK 2021, sebagai dasar bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam memberikan pelayanan pengelolaan keuangan. Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagai berikut:

1) Motto Pelayanan: ***"Bekerja dengan Keras, Tepat, Cepat dan Cermat dalam Memberikan Pelayanan Publik"***.
2) Maklumat Pelayanan: ***"Kami Seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Publik Sesuai Dengan Standar Yang Telah Ditetapka, Apabila Tidak Mentaati Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku"***.

Kinerja pengelolaan keuangan Kota Salatiga antara lain tergambar dari besarnya belanja Langsung terhadap anggaran belanja. Rasio realisasi belanja langsung terhadap anggaran total APBD pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 60,15 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar 56,74%. Tahun 2021 karena adanya Klasifikasi Belanja Daerah menjadi sebesar 98,44%.

Kondisi SILPA di Kota Salatiga ditunjukkan dengan rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2018 sebesar 30,40 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 31,73 persen, dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 sebesar 15,07%

Pengelolaan keuangan di Kota Salatiga sudah berjalan transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2021.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar. Atas upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Salatiga dalam hal penilaian keuangan dari BPK RI pada tahun 2012-2015 masih memperoleh penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan menunjukkan kinerja yang lebih baik ditahun 2016-2020 dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kinerja fungsi penunjang keuangan daerah Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

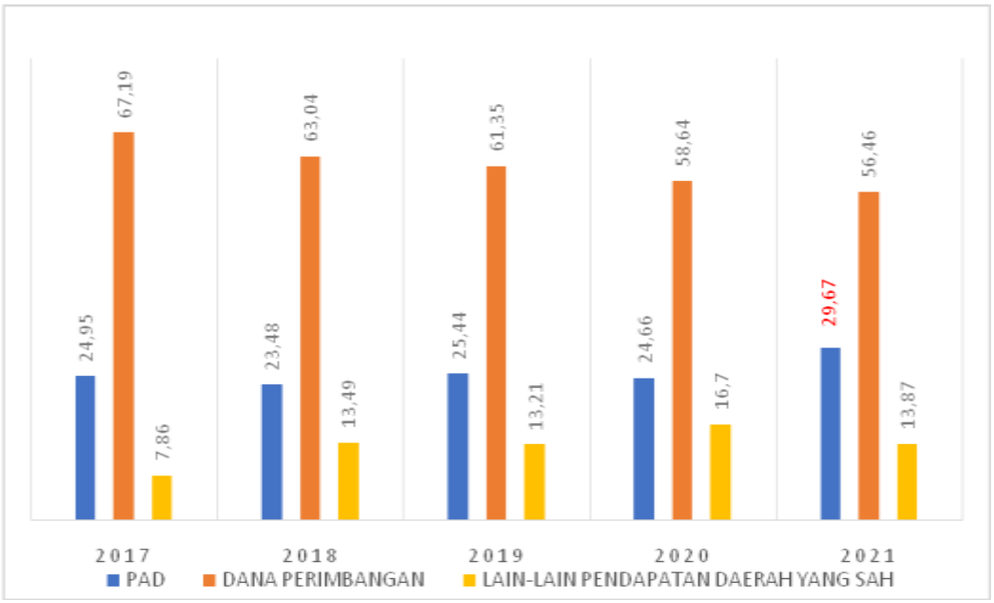
No	Indikator	Kondisi Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD	59,99%	60,15%	58,05%	56,74%	98,44%
2	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	24,95%	23,48%	25,44%	24,66%	29,67%
3	Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya	31,73%	30,40%	23,76%	16,52%	15,07%
4	Rasio realiasi belanja terhadap anggaran belanja	67,14%	77,79%	80,96%	86,27%	89,48%
5	Rasio realiasi PAD terhadap potensi PAD	116,91%	99,60%	106,78%	111,01%	118,24%
6	Peningkatan PAD	9,04%	11,35%	5,39%	3,13%	4,12%
7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	Tahap Penilaian
8	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	25,65%	24,04%	19,49%	18,43%	13,62%
9	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah	38,16%	37,60%	38,80%	37,83%	1,56%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga 2017-2021

Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah adalah pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan bahwa penerimaan PAD selama periode 2017-2021 cenderung fluktuatif. Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan keberhasilan pencapaian kinerja keuangan ini menurun sangat tajam terutama pada tahun 2020. PAD sebagai salah

satu komponen yang menunjukkan kemandirian daerah seharusnya terus mengalami peningkatan, ketergantungan terhadap topangan finansial seharusnya harus semakin dikurangi. Namun demikian, dalam perjalannya penerimaan ini tertahan pada kisaran tidak lebih dari 20 persen dari seluruh penerimaan daerah.

Grafik berikut memberikan gambaran kongkrit bagaimana komposisi PAD ini dibanding dengan total penerimaan daerah yang lain.



Gambar 2.2 Kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah

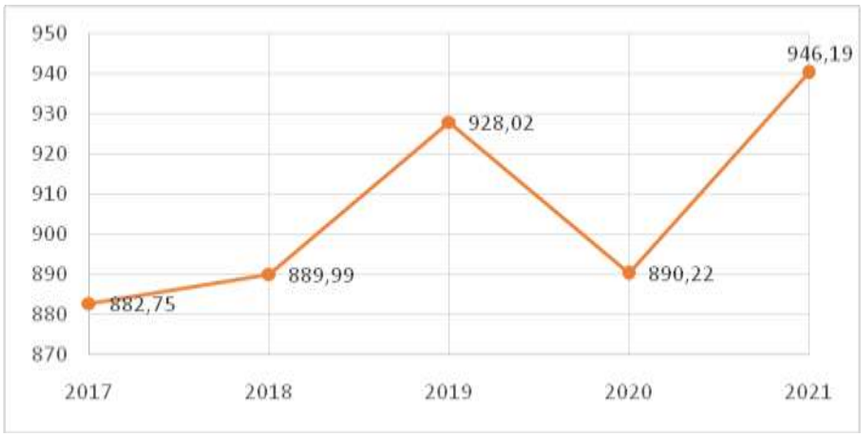
Kemampuan Pemerintah Kota dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah, bergantung pada komitmen pemerintah dalam memberikan layanan publiknya, yang salah satunya ditunjukkan dengan kebijakan anggaran. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa alokasi belanja modal terhadap total belanja relatif kecil. Selama kurun waktu 2017-2021 proporsi belanja modal tidak pernah lebih dari 30 persen hal ini tentu saja berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerahnya. Alokasi belanja modal pada aset (infrastruktur produktif) mempunyai relasi yang kuat terhadap penerimaan daerah. Kemampuan pengelolaan yang didukung dengan ketersediaan aset-aset produktif memberikan potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang lebih besar.

2.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah Kota Salatiga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara umum pertumbuhan realisasi pendapatan Kota Salatiga selama tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pendapatan daerah Kota Salatiga mengalami peningkatan dari sebesar Rp882.746.082.111,00 pada tahun 2017 hingga tahun 2019 menjadi Rp928.019.899.150,00, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan

menjadi Rp890.223.683.933,00 sebagai dampak pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pada tahun 2021 Pendapatan kembali meningkat menjadi Rp946.191.087.524,00 seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah PAD. Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah.

Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Salatiga yang baru mencapai 29,67% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi PAD.

Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

Secara rinci perkembangan pendapatan daerah Kota Salatiga tercantum pada tabel berikut ini.

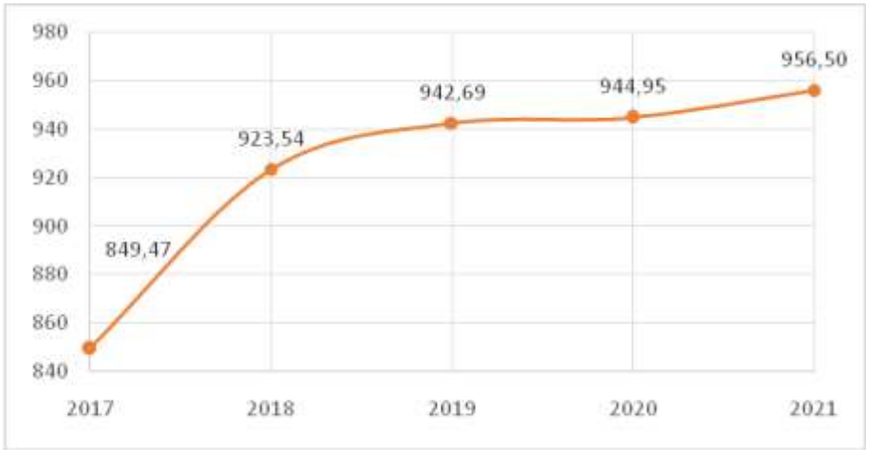
Tabel 2.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)

No	Uraian	Tahun Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	**PENDAPATAN**	**882.746.082.111**	**889.992.411.250**	**928.019.899.150**	**890.223.683.933**	**946.191.087.524**
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**220.243.361.132**	**208.926.057.032**	**236.086.898.372**	**219.539.400.332**	**280.701.251.597**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	49.698.268.618	55.520.176.329	66.367.826.348	54.374.473.089	65.041.971.971
01.01.02	Hasil Retribusi Daerah	10.436.391.897	10.658.079.170	11.032.737.575	9.296.946.836	14.978.515.080
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.187.798.441	13.731.835.187	15.931.465.280	17.096.550.195	18.824.426.644
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	149.920.902.176	129.015.966.346	142.754.869.169	138.771.430.212	181.856.337.902
02.02	**DANA PERIMBANGAN**	**593.098.550.929**	**561.012.927.696**	**569.354.886.045**	**522.042.585.441**	**534.246.583.063**
01.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pajak	25.458.653.285	24.417.997.942	17.560.657.049	24.349.789.024	32.684.736.838
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			1.304.803.990	2.185.175.973	2.277.317.037
01.02.02	Dana Alokasi Umum	448.067.710.000	448.067.710.000	469.967.335.000	425.080.208.000	418.013.566.000
01.02.03	Dana AlokasiKhusus	119.572.187.644	88.527.219.754	80.522.090.006	70.427.412.444	81.270.963.188
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**69.404.170.050**	**120.053.426.522**	**122.578.114.733**	**148.641.698.160**	**131.243.252.864**
01.03.01	Hibah Dana BOS / Sanitasi (pendapatan hibah)	270.000.000	17.648.283.243	19.103.720.000	19.518.117.908	18.587.208.749
01.03.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	49.449.273.000	61.236.355.279	60.258.481.733	53.450.784.252	64.918.523.115
01.03.03	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		38.500.000.000	37.543.129.000	68.096.041.000	47.151.521.000
01.03.03	Bantuan Keuangan dari Propinsi (pendapatan bagi hasil lainnya)	19.684.897.050	2.668.788.000	5.672.784.000	7.576.755.000	586.000.000

2.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Unsur belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Total belanja daerah Kota Salatiga tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 849.474.262.275,00 pada tahun 2017 menjadi Rp 956.501.304.732,00 pada tahun 2021. Perkembangan besaran belanja daerah Kota Salatiga secara rinci dapat dilhat pada gambar dibawah ini.



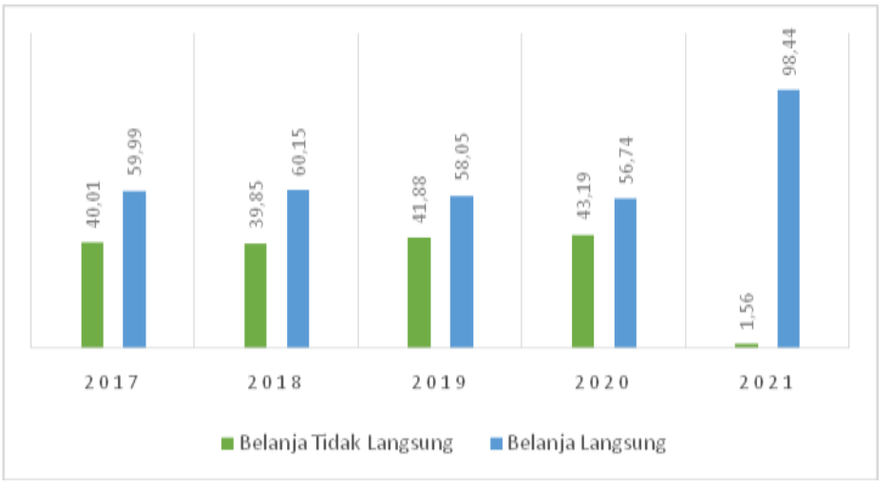
Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Proporsi belanja langsung terhadap total belanja fluktuatif dari sebesar 59,99% pada tahun 2017 menjadi 98,44% pada tahun 2021. Peningkatan yang begitu tinggi di tahun 2021 terjadi karena ada penyesuaian Klasifikasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari a). Belanja Operasi; b). Belanja Modal; c). Belanja Tidak Terduga; dan d). Belanja Transfer.

Dalam hal ini tahun 2021 belanja pegawai secara keseluruhan telah masuk dalam belanja langsung sementara belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja tidak terduga tetap dimasukkan dalam belanja tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perbandingan belanja pada tahun 2021.

Realisasi Belanja tidak langsung dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp339.857.021.091,00 pada tahun 2017 menjadi Rp408.100.906.896,00 pada tahun 2020. Proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja cenderung fluktuatif dari tahun 2017-2020.

Proporsi unsur-unsur belanja terhadap total belanja daerah terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.5 Grafik Proporsi Unsur-unsur Belanja terhadap Total Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)

Secara rinci perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Realisasi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	**BELANJA**	**849.474.262.275**	**923.538.238.485**	**942.687.426.593**	**944.954.212.904**	**956.501.304.732**
02.01	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**339.857.021.091**	**368.016.095.795**	**394.807.219.917**	**408.100.906.896**	**14.934.956.909**
02.01.01	Belanja Pegawai	324.197.827.494	347.280.147.108	365.764.585.917	357.469.552.291	-
02.01.02	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
02.01.03	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
02.01.04	Belanja Hibah	9.363.600.000	12.347.600.000	23.131.093.000	18.602.331.000	12.955.460.964
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	5.552.720.000	3.714.131.000	5.866.241.000	2.632.655.000	1.768.350.000
02.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	616.646.144	616.646.144	-	-	-
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	126.227.453	4.057.571.543	45.300.000	29.396.368.605	211.145.945
02.02	**BELANJA LANGSUNG**	**509.617.241.184**	**555.522.142.690**	**547.246.311.440**	**536.195.262.044**	**941.566.347.823**
02.02.01	Belanja Pegawai	55.048.186.681	61.222.578.917	84.463.175.340	90.201.804.669	411.931.318.505
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	236.721.065.959	272.277.581.785	279.058.494.680	271.862.126.785	399.357.950.409
02.02.03	Belanja Modal	217.847.988.544	222.021.981.988	183.724.641.420	174.131.330.590	130.277.078.909
	TRANSFER	**-**	**-**	**633.895.236**	**658.043.964**	**-**
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN LAINNYA	-	-	633.895.236	658.043.964	-
	SURPLUS/DEFISIT	33.271.819.836	- 33.545.827.235	- 14.667.527.443	- 54.730.528.971	- 10.310.217.208

2.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Salatiga selama kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif dimana terjadi peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp 265.528.816.825,00 meningkat menjadi Rp291.800.636.661,00 pada tahun 2018, kemudian Kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp258.310.171.926,00 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi sebesar Rp142.431.115.304,00.

Penerimaan pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan pencairan dana cadangan. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang.

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah juga mengalami fluktuasi dari sebesar Rp7.000.000.000,00 pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan dan pada tahun 2019 terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.000.000.000 dan Kembali menurun hingga Rp3.000.000.000,00 pada tahun 2021. Secara ringkas perkembangan jumlah penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tercantum pada gambar berikut.



Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Perincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
03.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**265.528.816.825**	**291.800.636.661**	**258.310.171.926**	**219.471.861.483**	**155.741.332.512**
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	265.449.841.825	291.800.636.661	258.254.809.426	219.457.736.483	155.741.332.512
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		-
03.01.03	Penerimaan Pinjaman Daerah	78.975.000	-	-		-
03.01.04	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	55.362.500	14.125.000	-
03.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**7.000.000.000**	**-**	**24.184.908.000**	**9.000.000.000**	**3.000.000.000**
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan					-
03.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000	-	24.184.908.000	9.000.000.000	3.000.000.000
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah-Dana Bergulir	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**258.528.816.825**	**291.800.636.661**	**234.125.263.926**	**210.471.861.483**	**152.741.332.512**
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**291.800.636.661**	**258.254.809.426**	**219.457.736.483**	**155.741.332.512**	**142.431.115.304**

2.3.4 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah memuat informasi jumlah aset daerah serta jumlah kewajiban dan ekuitas dana setiap tahunnya.

Jumlah aset di Kota Salatiga cenderung fluktuatif dimana terjadi peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 dan terjadi penurunan dari 2018 ke tahun 2019 dan kembali meningkat di tahun 2020. Komposisi terbesar dari aset berupa aset tetap yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp2.482.517.613.068,23 menjadi Rp2.626.541.260.532,86 pada tahun 2020. Kondisi aset lancar Kota Salatiga cenderung mengalami penurunan dari Rp359.826.080.558,37 padan tahun 2017 menurun hingga Rp242.117.887.308,61 pada tahun 2020, ini menunjukkan adanya penurunan kapasitas pembiayaan daerah Kota Salatiga.

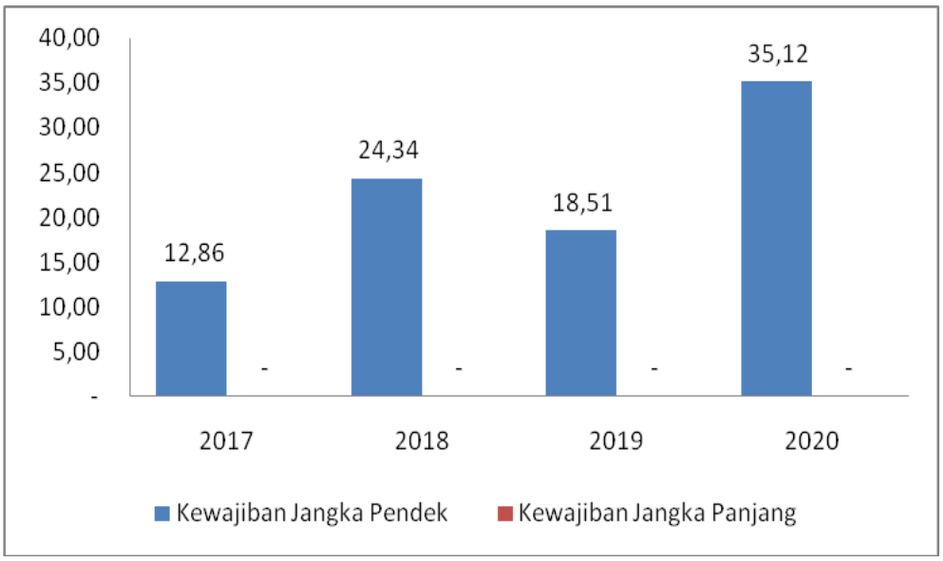
Gambaran perkembangan mengenai komponen pembentuk aset yang berupa aset lancar, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan dana cadangan dapat dilihat dari gambar grafik dibawah ini:



	2017	2018	2019	2020
ASET LANCAR	359,83	341,88	285,38	242,12
ASET TETAP	2.482,52	2.517,78	2.608,88	2.656,54
ASET LAINNYA	48,74	138,51	49,71	833,89
INVESTASI JANGKA PANJANG	143,35	114,54	128,18	140,65
DANA CADANGAN	0	0	0	0

Gambar 2.7 Perkembangan Jumlah Aset Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2020

Pemerintah Kota Salatiga sampai dengan tahun 2020 masih memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp35.120.126.433.38 yang tersusun dari Pendapatan diterima dimuka,utang belanja dan kewajiban jangka panjang lainnya. Pada tahun 2018 terdapat juga utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp33.615.356,00. Adapun jumlah ekuitas dana sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp3.087.577.302.24,39. Gambaran fluktuasi jumlah kewajiban yang tersusun hanya dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang sepanjang tahun 2017-2020 tidak terdapat kewajiban jangka panjang, Pemerintah Kota Salatiga tahun 2017-2020 sebagai berikut :



Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Kewajiban Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2020

Analisis Rasio Keuangan atau *Financial Ratio* adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan dalam hal ini neraca. sebagainya. Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Untuk melakukan analisis likuiditas menggunakan Rasio Lancar (*Current Ratio*) yang merupakan ukuran kemampuan aset lancar daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek daerah dan Aset Cepat (*Quick Ratio*) mengukur kemampuan aset lancar daerah berupa kas dalam membayar kewajiban jangka pendek daerah.

Disamping rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan daerah memenuhi kewajiban jangka panjang dan dengan demikian merupakan ukuran kesehatan keuangannya. Rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio utang terhadap aset (*Total Debt Asset Ratio*) Rasio ini mengukur seberapa banyak aset daerah yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar kewajiban daerah berpengaruh terhadap pengelolaan aset selain *Debt ratio* ,rasio lain yang digunakan adalah Rasio utang terhadap modal /*Debt to Equity Ratio (DER)* yang membandingkan jumlah kewajiban dengan ekuitas dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.10 Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Quick Ratio	26,4675	13,0145	14,4541	6,1008
Current Ratio	27,9761	14,0473	15,4209	6,8940
Debt Ratio	0,0042	0,0078	0,0060	0,0112
DER	0,0043	0,0079	0,0061	0,0114

Secara umum kondisi neraca daerah Kota Salatiga tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio quick yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat.

Perkembangan neraca daerah Kota Salatiga selama tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Neraca Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2020 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	273.452.298.159,00	253.095.328.699,00	201.692.769.038,00	127.112.080.643,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		495.627.000,00	8.027.300,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	36.974.574,00	7.304.100,00	22.858.024,00	16.565.400,00
Kas di BLUD	16.891.451.849,00	3.681.323.355,00	14.979.826.130,00	23.118.940.279,00
Kas di Bendahara BOS	1.419.912.079,00	1.504.468.628,00	2.762.283.291,00	5.493.688.890,00
Kas Lainnya	114.363.924,00	1.028.481.303,00	414.811.376,00	979.538.314,00
Investasi Jangka Pendek – Deposito			-	-
Piutang Pajak	13.710.683.746,00	14.734.437.768,00	15.447.343.894,00	13.791.842.489,00
Piutang Retribusi	63.764.500,00	55.902.500,00	29.202.500,00	35.806.500,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			2.602.661.033,83	17.913.125.732,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			32.482.427.777,00	23.414.710.050,80
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			-	3.401.940.206,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			-	-
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya			-	6.512.348.294,00
Piutang Dana Bagi Hasil	7.341.329.799,53	2.862.392.597,00	6.264.156.468,00	-
Piutang Lainnya	38.378.276.412,62	48.584.065.815,91	2.664.399.925,80	-
Cadangan Kerugian Piutang	- 11.837.358.715,84	- 10.630.227.121,71	- 13.908.610.763,39	- 10.957.834.143,37
Belanja di Bayar di muka	851.096.903,06	1.328.351.774,96	2.024.102.912,94	3.428.599.365,05
Persediaan	19.403.287.328,00	25.136.021.301,25	17.890.949.173,33	27.856.535.289,13
Jumlah Aset Lancar	**359.826.080.558,37**	**341.883.477.720,41**	**285.377.208.080,51**	**242.117.887.308,61**
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Nonpermanen				
Pinjaman Bergulir	1.150.348.254,59	1.604.891.422,03	-	-
Pinjaman Tidak Bergulir	187.099.342,40	123.875.998,85	-	-
Jumlah Investasi Non Permanen	**1.337.447.596,99**	**1.728.767.420,88**	**-**	**-**
Investasi Permanen				

Uraian	2017	2018	2019	2020
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	142.008.206.628,82	112.808.233.167,36	128.181.461.920,49	140.649.185.762,69
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	**142.008.206.628,82**	**112.808.233.167,36**	**128.181.461.920,49**	**140.649.185.762,69**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**143.345.654.225,81**	**114.537.000.588,24**	**128.181.461.920,49**	**140.649.185.762,69**
ASET TETAP				
Tanah	1.479.384.253.434,01	1.435.651.829.622,66	1.448.172.905.362,66	1.471.066.995.145,67
Peralatan dan Mesin	402.922.063.515,34	469.400.299.487,92	526.848.195.725,75	580.392.432.604,49
Gedung dan Bangunan	420.278.544.016,02	513.393.749.075,93	648.046.599.375,35	690.841.136.901,29
Jalan, Irigasi dan Jaringan	826.370.727.311,11	788.459.062.832,37	831.955.476.625,37	897.368.756.592,03
Aset Tetap Lainnya	35.148.648.717,47	30.758.469.978,89	31.340.853.955,55	33.874.145.708,97
Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.145.016.151,92	51.399.645.251,06	10.134.791.049,69	10.462.132.273,67
Akumulasi Penyusutan	- 732.731.640.077,64	- 771.286.535.093,16	- 887.614.680.801,27	- 1.027.464.338.693,26
Total Aset Tetap	**2.482.517.613.068,23**	**2.517.776.521.155,67**	**2.608.884.141.293,10**	**2.656.541.260.532,86**
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	-		-	-
Total Dana Cadangan	-		**-**	**-**
ASET LAINNYA				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	21.605.954.811,98	28.050.454.997,98	28.050.454.997,98	25.964.262.997,98
Aset Tak Berwujud	9.212.570.451,32	10.767.388.441,32	13.454.563.605,32	15.833.575.605,32
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	- 5.123.116.010,00	- 7.166.798.955,89	- 9.776.610.946,74	- 12.574.520.627,63
Aset Lain-lain	23.037.122.773,45	106.858.743.257,82	17.981.465.665,93	54.165.777.096,94
Total Aset Lainnya	**48.735.532.026,75**	**138.512.787.741,23**	**49.712.873.322,49**	**83.389.095.072,61**
JUMLAH ASET	**3.034.424.879.879,16**	**3.112.709.787.205,55**	**3.072.155.684.616,59**	**3.122.697.428.676,77**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	33.615.356,00	-	-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat			-	-

Uraian	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Diterima Dimuka	3.257.280.416,67	3.898.670.382,59	2.778.727.338,24	2.079.584.777,26
Utang Belanja	9.542.117.498,00	20.361.032.292,08	15.588.195.002,55	32.900.016.656,12
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	62.500.000,00	44.680.000,00	138.971.000,00	140.525.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**12.861.897.914,67**	**24.337.998.030,67**	**18.505.893.340,79**	**35.120.126.433,38**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Pemda Otonom Lainnya	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - BUMN/BUMD	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Bank/Lembaga Keuangan Lain	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN	**12.861.897.914,67**	**24.337.998.030,67**	**18.505.893.340,79**	**35.120.126.433,38**
EKUITAS				
Ekuitas	**3.021.562.981.964,48**	**3.088.371.789.174,88**	**3.053.649.791.275,80**	**3.087.577.302.243,39**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.034.424.879.879,15**	**3.112.709.787.205,55**	**3.072.155.684.616,59**	**3.122.697.428.676,77**

Gambaran mengenai Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga dilihat berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.
2. Indikator Renstra BKD Kota Salatuiga Tahun 2017-2022.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian indikator kinerja dan tingkat capaian kinerja yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga berdasarkan sasaran/taget Renstra dan RPJMD periode 2017-2022, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Kota Salatiga Tahun 2017-2021 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.12 Target Dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dan Target Indikator Kinerja (IKU) Dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KONDISI AKHIR
1.	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tahap Penilaian	-	-
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	Tahap Penilaian	-	-
2.	Target	172.775.326.000	190.052.858.600 (Naik 10%)	209.058.144.460 (Naik 10%)	229.963.958.906 (Naik 10%)	252.960.354.797 (Naik 10%)	278.256.390.276 (Naik 10%)	306.082.029.304 (Naik 10%)	306.082.029.304
	Realisasi % Realisasi		188.391.649.000 (9,04%)	209.381.063.000 (11,35%)	221.089.796.000 (5.39%)	228.004.915.000 (3,13%)	237.406.216.000 (4,12%)	-	-
	Capaian		90,40%	113,50%	53,90%	31,30%	41,20%	-	-

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja (Permendagri 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	**Keuangan**	**Keuangan**																
	Badan Keuangan Daerah	**Badan Keuangan Daerah**																
2	**Program Peningakatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		4,182,871,000	3,750,250,000	7,452,000,000	8,653,582,000	1,537,738,300	2,945,720,000	2,846,044,426	3,751,223,476	6,504,463,497	1,080,021,828	70.42	75.89	50.34	75.16	70.23
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						596,788.300					498,887,050					83.60
3	Peningkatan PAD	Peningkatan PAD	%	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.04	11.35	5.39	3.13	4.12	90.40	113.50	53.90	31.30	41.20
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						4,913,998,000					2,084,536,013					42.42
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tahap Penilaian	100.00	100.00	100.00	100.00	Tahap Penilaian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Bulan	1,463,270,000	1,365,730,000	1,855,130,000	1,844,000,000	14,689,389,008	1,213,508,000	1,202,111,115	1,515,526,224	1,374,406,086	12,077,420,197	82.93	88.02	81.69	74.53	82.22
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Bulan	8,669,630,000	9,880,432,000	11,876,000,000	2,395,000,000	12	7,929,481,000	7,315,568,492	11,213,386,313	2,161,065,044	12	91.46	74.04	94.42	90.23	100.00

No	Indikator Kinerja (Permendagri 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Bulan	23,100,000	15,500,000	68,500,000	50,000,000	12	14,850,000	-	11,440,000	29,673,000	12	64.29	-	16.70	59.35	100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Bulan	104,476,000	-	40,000,000	-	12	76,334,000	-	25,409,000	-	12	73.06	-	63.52	-	100.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Bulan	231,400,000	217,750,000	251,000,000	281,590,000	12	144,171,000	167,982,700	195,314,250	194,184,000	12	62.30	77.14	77.81	68.96	100.00

Tabel 2.14 Anggaran Dan Realiasi Pendanaan Pelayanan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program/ Kegiatan (Permendagri 13 Tahun 2006)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**104,476,000**	**-**	**40,000,000**	**-**	**-**	**76,333,900**	**-**	**25,409,000**	**-**	**-**	**73.06**	**0.00**	**63.52**	**0.00**	**0.00**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		104,476,000	-	40,000,000	-	-	76,333,900	-	25,409,000	-	-	73.06	**0.00**	63.52	0.00	0.00
2	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		**65,000,000**	**217,750,000**	**251,000,000**	**281,590,000**	**39,335,000**	**45,475,000**	**167,982,700**	**195,314,250**	**194,184,000**	**27,368,225**	**69.96**	**77.14**	**77.81**	**68.96**	**69.58**
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65,000,000	75,000,000	111,000,000	120,000,000	13,935,000	45,475,000	63,652,500	84,004,500	80,034,000	11,393,725	69.96	84.87	75.68	66.70	81.76
	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	-	142,750,000	140,000,000	161,590,000	25,400,000	-	104,330,200	111,309,750	114,150,000	15,974,500	0.00	73.09	79.51	70.64	62.89
3	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**3,857,871,000**	**3,102,925,000**	**7,452,000,000**	**8,653,582,000**	**7,168,760,800**	**2,452,805,700**	**2,856,044,426**	**3,751,223,476**	**6,504,463,497**	**3,768,060,641**	**63.58**	**92.04**	**50.34**	**75.16**	**52.56**
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	63,000,000	80,000,000	133,000,000	150,000,000	7,600,000	57,181,050	67,318,600	72,865,000	77,578,000	4,800,000	90.76	84.15	54.79	51.72	63.16
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	350,000,000	350,000,000	300,000,000	400,000,000	3,251,572,000	241,510,150	221,591,350	209,195,500	227,011,250	757,164,395	69.00	63.31	69.73	56.75	23.29

No	Program/ Kegiatan (Permendagri 13 Tahun 2006)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Sub Kegiatan Pengelolan Dana Darurat dan Mendesak															
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD															
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS															
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS															
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	-	350,000,000	360,000,000	750,000,000	870,000,000	-	292,721,500	274,520,050	670,636,050	768,086,468	0.00	83.63	76.26	89.42	88.29
	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	31,000,000	44,000,000	250,000,000	150,000,000	201,140,000	29,548,650	40,832,400	126,108,000	26,630,000	106,134,500	95.32	92.80	50.44	17.75	52.77
		Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota															

No	Program/ Kegiatan (Permendagri 13 Tahun 2006)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	340,500,000	235,000,000	255,000,000	219,030,000	201,800,000	290,830,400	163,567,000	190,401,600	188,388,000	169,490,000	85.41	69.60	74.67	86.01	83.99
	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125,000,000	150,000,000	250,000,000	250,000,000	30,020,000	113,284,900	131,455,000	217,493,900	190,047,000	20,771,750	90.63	87.64	87.00	76.02	69.19
	Intensifikasi PAD	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	235,000,000	273,000,000	436,000,000	211,550,000	104,999,700	155,418,000	178,267,950	253,657,650	135,807,650	86,797,200	66.14	65.30	58.18	64.20	82.66
	Peningkatan dan pengelolaan Pajak Daerah	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	283,174,000	200,000,000	158,000,000	120,000,000	8,316,000	103,062,600	85,067,050	57,932,900	78,577,000	2,644,500	36.40	42.53	36.67	65.48	31.80
	Penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	155,000,000	145,000,000	300,000,000	200,000,000	91,500,000	148,160,000	101,020,000	185,979,000	102,290,500	49,050,000	95.59	69.67	61.99	51.15	53.61
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Verifikasi DPA-SKPD															
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	450,000,000	250,000,000	255,000,000	225,000,000	256,891,000	248,907,000	97,759,850	191,512,550	147,979,500	195,164,400	55.31	39.10	75.10	65.77	75.97
		Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD															
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan															

No	Program/ Kegiatan (Permendagri 13 Tahun 2006)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)															
	Pengamanan dan Perubahan Status Aset Daerah	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	357,027,000	446,675,000	457,000,000	1,186,002,000	564,253,400	296,123,000	332,193,526	215,294,276	873,985,697	401,073,328	82.94	74.37	47.11	73.69	71.08
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	696,210,000	-	952,000,000	862,000,000	319,149,000	619,070,000	825,336,950	694,352,000	574,545,500	225,966,900	88.92	100	72.94	66.65	70.80
		Sub Kegiatan Investarisasi Barang Milik Daerah															
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
		Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
	Pemberdayaan Aset Daerah	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	265,650,000	250,000,000	700,000,000	400,000,000	623,386,900	83,498,200	90,441,500	263,295,250	235,005,100	448,157,000	31.43	36.18	37.61	58.75	71.89
		Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															
	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	25,000,000	98,250,000	76,000,000	70,000,000	9,024,000	8,341,000	39,831,750	50,828,750	46,845,750	2,724,600	33.36	40.54	66.88	66.92	30.19
	Pengelolaan Data Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	194,840,000	231,000,000	2,570,000,000	3,460,000,000	391,325,800	-	188,640,000	747,787,050	,929,136,500	331,301,600	0.00	81.66	29.10	84.66	84.66

No	Program/ Kegiatan (Permendagri 13 Tahun 2006)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
	Penyusunan Sistem Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36,625,000		-	-	201,800,000	17,835,000	-	-	-	169,490,000	48.70	0.00	0.00	0.00	83.99
	Peningkatan dan Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	96,605,000	-	-	-	35,983,000	-	-	-	-	29,244,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intensifikasi PBB		153,240,000	-	-	-	-	40,035,750	-	-	-	-	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA**		**-**	-	**-**	250,000,000	-	-	-	-	248,812,550	**-**	0.00	0.00	0.00	99.53	0.00
	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		-	**-**	-	250,000,000	-	-	-	-	248,812,550	-	0.00	0.00	0.00	99.53	0.00
5	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**		**-**	-	**60,000,000**	**50,000,000**	**-**	**-**	**-**	**56,580,000**	**-**	**-**	0.00	0.00	94.30	0.00	0.00
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	60,000,000	50,000,000	-	-	-	56,580,000	-		0.00	0.00	94.30	0.00	0.00
			4,027,347,000	**3,320,675,000**	**7,803,000,000**	**9,235,172,000**	**7,208,095,800**	**2,574,614,600**	**3,024,027,126**	**4,028,526,726**	**6,947,460,047**	**3,795,428,866**	63.93	91.07	51.63	75.23	52.66

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pelayanan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan pengembangan dan peningkatan pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja meliputi:

a. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif terkait dengan anggaran daerah.
b. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota terkait APBD, Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
d. Pelaksanaan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) dalam transaksi pendapatan.
e. Tuntutan masyarakat dan stake holder terkait pelayanan pajak yang semakin tinggi dibutuhkan sumber daya personil, inovasi dalam pelayanan dan sarana pendukung yang memadai.
f. Pemetaan aset daerah dalam rangka mendukung pemanfaatan aset barang milik daerah.
g. Penguatan berbagai aspek pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
h. Optimalisasai pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
i. Masih terbatasnya sarana prasarana kerja berupa tempat dan perlengkapan penyimpanan arsip atau dokumen.
j. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset barang milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance.
k. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.4.2 Peluang

Peluang dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi:

a. Komitmen Wali Kota untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan taat pada ketentuan perundang-undangan.
b. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi.
c. Penguatan sumber-sumber pendanaan untuk menggali potensipontensi pendapatan pajak daerah.
d. Peningkatan Pemanfataan Barang Milik Daerah.

2.4.3 Kekuatan

Kekuatan dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi:

a. Memilik posisi strategis selaku PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; menyusun rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang
b. perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
c. Melaksanakan fungsi BUD (Bendahara Umum Daerah) yang mempunyai tugas menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; mengesahkan DPA-SKPD; melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
d. Mempuyai kewenagan mengelola investasi, menetapkan anggaran kas dan SPD, melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D, membuka rekening Kas Umum Daerah dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
e. Mempunyai kewenangan pemungutan pajak daerah dan pengelolaan investasi dengan memperhatikan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

2.4.4 Kelemahan

Kelemahan yang harus diperbaiki dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi:

a. Untuk melaksanakan fungsi BUD salah satunya menyajikan informasi keuangan daerah masih ada kendala terkait Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang belum terintegrasi.
b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah belum optimal seperti kertas kerja perhitungan/kajian target/potensi pendapatan PAD per jenis PAD belum tersedia, dokumen kajian tentang potensi pajak daerah belum disusun dan sosialisasi kepada wajib pajak belum optimal.
c. Sistem baku yang mengakomodasi pelaporan untuk semua perangkat daerah belum ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada BPKPD Kota Salatiga Nomor 700/12/LHE.SAKIP/300/2021, Rekomendasi terhadap hasil evaluasi sebagai berikut:

1) Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dapat diandalkan, diantaranya data valid, dapat ditelusuri Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dapat diandalkan, diantaranya data valid, dapat ditelusuri ke sumber data, diperoleh sumber yang kompeten, dapat diverifikasi dan konsisten serta menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
2) Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3) Untuk mendapatkan realisasi capaian target dan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya agar menggunakan informasi kinerja yang dapata diandalkan. Hal ini dapat diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid, dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan dapat ditelusuri sumber datanya serta dapat diverifikasi.
4) Kinerja pengelolaan keuangan agar ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya.
5) Kinerja manajemen internal agar ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya.
6) Kinerja transparansi agar ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Dokumen Evaluasi Risiko dan Pelaksanaan RTP pada BPKPD Kota Salatiga Tahun 2022 dengan penyebab risiko yang teridentifikasi sebagai berikut:

1) Sistem Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum terintegrasi dengan penatausahaan penerimaan.
2) Belum terintegrasinya penatausahaan BMD dengan Sistem Perencanaan Anggaran dan Pelaporan.
3) Dokumen kajian tentang potensi pajak dan retribusi daerah belum disusun
4) Belum ada kertas kerja perhitungan/kajian target/potensi pendapatan pajak dan retribusi per jenis obyek pajak
5) Pelayanan pajak baik secara elektronik maupun pelayanan langsung belum optimal.

6) Penyusunan Dokumen perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) setiap tahun tidak maksimal.
7) Peraturan baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan membuat pelaksana pengelola dan penatausahaan keuangan tidak berjalan dengan baik.
8) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah belum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, dalam Misi Ke-3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang ditandai dengan meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan ekonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial serta penduduk miskin, terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan keluarga, tersedianya sistem administrasi kependudukan pembangunan, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dan terjaminnya hak-hak tumbuh kembang anak, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kerukunan antar umat beragaman, interen umat beragaman dan umat beragama dengan pemerintah, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan perilaku lingkungan yang sehat didukung oleh profesionalisme aparatur kesehatan, meningkatnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) dalam upaya memberikan layanan terpadu pada masyarakat didukung oleh sarana, prasarana dan teknologi yang semakin memadai serta mewujudkan kerjasama regional dan internasional yang ditandai dengan meningkatnya kontak dagang dengan investor asing, meningkatnya kerjasama pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengembangan ekonomi, budaya dan kerjasama bidang pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan hukum dan HAM. Kerjasama regional dan internasional merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kemandirian diarahkan pada peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) BPKPD dan Dokumen RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 serta hasil analisis pencapaian kinerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2017-2021 dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

a. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan

Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari perubahan regulasi adalah karena daerah belum bisa langsung mengimplementasikan regulasi tersebut dan

harus disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan internal Kota Salatiga yang sudah di sah kan sebelumnya.

Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan keuangan menyebabkan lambatnya integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Isu ini menyebabkan hambatan dalam pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja perangkat daerah tidak dapat terevaluasi dengan mudah.

Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan keuangan menyebabkan lambatnya integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Saat ini Salatiga dalam Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah masih menggunakan beberapa aplikasi dalam pengelolaan keuangan dan belum terintegrasi seperti pengelolaan pendapatan pajak belum terintegrasi dengan penatausahaan penerimaan dan penatausahaan BMD belum terintegrasi dengan perencanaan anggaran dan pelaporan.

Jika SIPKD belum terintegrasi maka akan menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah tidak dapat terevaluasi secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan taat pada ketentuan perundang-undangan.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal

Tahun 2020 capaian kinerja dalam hal PAD sebesar 3,13 persen, belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 10 persen. Capaian Kinerja terkait dengan PAD (Pendapatan Pajak Daerah; Pendapatan Retribusi Daerah; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga perlu upaya keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah.

Permasalahan menurunnya PAD berasal dari aspek eksternal dimana kondisi eksternal tersebut terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial dan Mobilitas masyarakat karena Pandemi Covid-19.

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tersebut alat ukur yang digunakan dengan metode analisis baik lingkungan internal maupun eksternal seperti Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sehingga menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja perangkat daerah tidak dapat terevaluasi dengan mudah.	**Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan.** Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari perubahan regulasi adalah karena daerah belum bisa langsung mengimplementasikan regulasi tersebut dan harus disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan internal Kota Salatiga yang sudah di sah kan sebelumnya.	Terkendalanya Pembuatan regulasi daerah akibat perubahan regulasi dari atasnya
		Sistem baku yang mengakomodasi pelaporan untuk semua Perangkata Daerah belum ada
Belum Optimalnya pendapatan pajak daerah, sebagai dampak dari pandemi Covid-19	**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal** Tahun 2020 capaian kinerja dalam hal PAD sebesar 3,13 persen, belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 10 persen. Capaian Kinerja terkait dengan PAD (Pendapatan Pajak Daerah; Pendapatan Retribusi Daerah; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga perlu upaya keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Permasalahan menurunnya PAD berasal dari aspek eskternal dimana kondisi eksternal tersebut terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial dan Mobilitas masyarakat karena Pandemi Covid-19.	Belum adanya kertas kerja perhitungan/kajian target/potensi pendapatan PAD belum per jenis PAD
		Dokumen kajian tentang potensi pajak dan retribusi daerah belum disusun
		Kurang Sisialisasi kepada wajib Pajak
		Pelayanan pajak belum optimal

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Badan Pengeloalan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Keuangan	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan	Peraturan Daerah Peraturan Wali Kota	Belum bisa langsung mengimplementasikan perubahan regulasi tersebut dan harus disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan internal	Adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan	Belum Optimalnya Penyusunan regulasi pengelolan keuangan yang sesuai dengan regulasi Pemerintah Pusat
		Sistem Informasi yang Terintegrasi	Sistem Pengelolan pendapatan pajak daerah belum terintegrasi dengan penatausahaan penerimaan Belum terintegrasinya penatausahaan BMD dengan Sistem Perencanaan Anggaran dan Pelaporan	Masih menggunakan beberapa aplikasi dalam pengelolan keuangan	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Manajemen Pengelolaan Keuangan
Keuangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal	Realisasi Pendapatan PAD	1. Dokumen kajian tentang potensi pajak dan retribusi daerah belum disusun 2. Belum ada kertas kerja perhitungan/kajian target/potensi pendapatan pajak dan retribusi per jenis obyek pajak	Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak belum optimal Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak baik online maupun offline	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelayanan Pajak

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Dalam RPJPD Kota Salatiga terdapat visi “SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Dari 6 (enam) misi di atas yang menjadi kewenangan BPKPD Kota Salatiga adalah misi ke-2 “**Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan**”. Beberapa masalah pelayanan serta faktor pendorong dan penghambatnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

NO	SASARAN RPJPD	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan	Belum bisa langsung mengimplementasikan perubahan regulasi karena harus disesuaikan dengan kebijakan peraturan terkait Masih menggunakan beberapa aplikasi dalam pengelolaan keuangan	Komitmen Pimpinan untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pajak daerah	Penguatan sumber-sumber pendanaan untuk menggali potensi pendapatan pajak daerah Peningkatan pemanfaatan Barang Milik Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri; Kementrian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu “Kementrian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementrian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibum linmas.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu:

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Sasaran Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu:

1) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
2) Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah.
3) Meningkatnya kewaspadaan nasional.
4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
5) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
6) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.

7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif.
8) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
9) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.
10) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.
11) Terwujudnya Kementrian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.
12) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri

NO	SASARAN RESNTRA KEMENDAGRI	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan	Belum bisa langsung mengimplementasikan perubahan regulasi karena harus disesuaikan dengan kebijakan peraturan terkait Masih menggunakan beberapa aplikasi dalam pengelolaan keuangan	Komitmen Pimpinan untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pajak daerah	Penguatan sumber-sumber pendanaan untuk menggali potensi pendapatan pajak daerah Peningkatan pemanfaatan Barang Milik Daerah

3.3.2 Telaahan Renstra Kementrian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, inklusif, dan Berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1) Menerapkan kebijkan fiskal yang resfonsif dan berkelanjutan.
2) Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan Kementrian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2) Penerimaan negara yang optimal.
3) Pengeloalan belanja negara yang berkualitas.
4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan resiko yang terkendali.
5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Sasaran Kementrian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1) Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2) Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3) Alokasi belanja pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang tepat.
4) Pengelolaan kekayaan negara, pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.
6) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
7) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan resiko keuangan negara yang terkendali.
8) Organisasi dan SDM yang optimal.
9) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
10) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Tabel 3.5 Telaah Renstra Kementrian Keuangan

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTRIAN KEUANGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan	Belum bisa langsung mengimplementasikan perubahan regulasi karena harus disesuaikan dengan kebijakan peraturan terkait Masih menggunakan beberapa aplikasi dalam pengelolaan keuangan	Komitmen Pimpinan untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pajak daerah	Penguatan sumber-sumber pendanaan untuk menggali potensi pendapatan pajak daerah Peningkatan pemanfaatan Barang Milik Daerah

3.4 Telaahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengan melaksanakan Visi dan Misi Gubernur yaitu Visi: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”(Tetep) “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”, dengan 7 (tujuh) Misi yaitu:

1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, yaitu: Berdaulat di bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi, & Berkepribadian di bidang Kebudayaan.
2) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur & transparan “mboten korupsi & mboten ngapusi”.
4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
5) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
6) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan & proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
7) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
8) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan & ramah lingkungan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan BPKAD Provinsi Jawa Tengan Tahun 2019-2023 yaitu:

1) Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik.
2) Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.
3) Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 yaitu:

1) Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan.
2) Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.
3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.6 Telaah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	SASARAN PROVINSI JATENG	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan	Belum bisa langsung mengimplementasikan perubahan regulasi karena harus disesuaikan dengan kebijakan peraturan terkait Masih menggunakan beberapa aplikasi dalam pengelolaan keuangan	Komitmen Pimpinan untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pajak daerah	Penguatan sumber-sumber pendanaan untuk menggali potensi pendapatan pajak daerah Peningkatan pemanfaatan Barang Milik Daerah

3.5 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dokumen RPD menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026, dan berdasarkan hal tersebut penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Keterkaitan Misi dan Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga sebagai Unsur penunjang bidang keuangan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sebagai berikut:

1. Masuk Misi 3 RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.
2. Tujuan yang akan dicapai oleh BPKPD Kota Salatiga dalam Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Masuk Ke Tujuan Ke-9 dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga yaitu Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
4. Sasaran yang akan dicapai oleh BPKPD Kota Salatiga dengan mengacu pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk pada Sasaran Ke-23 yaitu Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan.

Tabel 3.7 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	SASARAN RPD	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan	Belum bisa langsung mengimplementasikan perubahan regulasi karena harus disesuaikan dengan kebijakan peraturan terkait Masih menggunakan beberapa aplikasi dalam pengelolaan keuangan	Komitmen Pimpinan untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pajak daerah	Penguatan sumber-sumber pendanaan untuk menggali potensi pendapatan pajak daerah Peningkatan pemanfaatan Barang Milik Daerah

3.5.1 Arah Pembangunan Kewilayahan Kota Salatiga

Secara khusus, arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga juga termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dimana dijelaskan terkait dengan Arah Pengembangan Wilayah Wilayah pengembangan Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan.

Kebijakan Arah pengembangan WP Kedungsepur adalah “Pengembangan Wilayah Kedungsepur Berbasis Perdagangan Jasa, dan Industri Pengolahan yang Sinergis Dengan Kegiatan Pertanian dan Pariwisata Terpadu Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Pengembangan wilayah Kedungsepur untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,20 persen sampai dengan 6,50 persen, Angka Kemiskinan pada kisaran 0,28 persen sampai dengan 9,28 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,70 persen sampai dengan 4,80 persen serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 71,16 sampai dengan 83,69.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan. Keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Penentuan Isu-isu strategis dilakukan dengan metode pembahasan melalui FGD dari hasil review faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan yang ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra Kementrian dan sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi, implikasi RTRW dan imlikasi dari KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk jangka waktu periode empat tahun dalam mengelola manajemen pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah masuk dalam Isu 4 (empat) yaitu Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan Tujuan Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja perangkat daerah tidak dapat terevaluasi dengan mudah.
2. Belum optimalnya pendapatan pajak daerah sebagai dampak dari pandemi covid 19.

Tabel 3.8 Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan Dan Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

NO	URUSAN	PERMASALAHAN UTAMA	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
1	Keuangan	Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja perangkat daerah tidak dapat terevaluasi dengan mudah	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
		Belum optimalnya pendapatan pajak daerah sebagai dampak dari pandemi covid 19			

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026, dengan mengacu pada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, keterkaitan Misi dan Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-205 dengan Tujuan RPD Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Termasuk Misi Ke-3 RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.
2. Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang masuk Misi Ke-3 yaitu Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan Tujuan Ke-9 Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintahan daerah.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan untuk menangani isu strategis yang dihadapi adalah Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Indikator Tujuan Indeks PMPRB dengan satuan Nilai, dimana kondisi awal RPJMD Tahun 2021 Indeks RB sebesar 64,99. Target Capaian tahun 2023 Indeks RB sebesar 65,50; tahun 2024 Indeks RB sebesar 67,00; tahun 2025 Indeks RB sebesar 68,50; tahun 2026 Indeks RB sebesar 70,00 dan Kondisi akhir RPD Indeks RB sebesar 70,00. Tujuan kedua yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.

4.2 Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan.

Mangacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah masuk dalam Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan; dan Meningkatnya pendapatan daerah, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, dengan satuan Opini, Kondisi awal RPJMD tahun 2021 adalah realisasi Opini tahap penilaan dan target tahun 2022 Opini WTP.

   Target Kinerja Tahun 2023 adalah Opini WTP, Tahun 2024 adalah Opini WTP, Tahun 2025 adalah Opini WTP, Tahun 2026 adalah Opini WTP dan Target Kondisi Akhir RPD adalah Opini WTP.
2. Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan, dengan satuan Prosentase, kondisi awal RPJMD tahun 2021 adalah realiasi sebesar 4,12% dan target tahun 2022 sebesar 10%.

   Target Kinerja Tahun 2023 sebesar 2,5%, Tahun 2024 sebesar 5%, Tahun 2025 sebesar 7,5%, Tahun 2026 sebesar 10% dan Target Kondisi Akhir RPD sebesar 10%.

4.3 Uraian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga dalam merealisasikan Misi RPJP Kota Salatiga dan mengacu pada Tujuan RPD Kota Salatiga adalah ***Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk***.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan dan sasaran harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga mengacu pada Sasaran RPD Kota Salatiga adalah ***Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dan Meningkatnya pendapatan daerah***.

Indikator sasaran untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan ada 2 (dua) indikator yaitu:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.
2. Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan

Rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan maupun Indikator Sasaran serta Target Capaian dalam tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Indikator Tujuan Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	MISI RPJP KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025	TUJUAN RPD KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2026	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD		TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR RPD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks RB	Nilai	64,99	66,00	66,50	67,00	68,50	70,00	70,00
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Pertumbuhan Ekonomi;	%	3,33	4,62	4,71	4,84	4,90	5,00	5
			Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	50,74	52,43	54,11	55,80	57,48	59,16	59,16

Tabel 4.2 Sasaran Dan Indikator Sasaran Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN RPD KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2026	SASARAN RPD KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2026	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD		TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR RPD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah** (Hasil Opini BPK RI dengan Nomor Hasil Periksaan Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, 2024, 2025 dan 2026)	Opini	Tahap Penilaian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan (PAD Tahun Awal 2022 (Rp245.944.333.000) x Target Tahun n) Target Tahun 2023 (2,5%=Rp258.241.549.650) Target Tahun 2024 (5%=Rp264.390.157.975) Target Tahun 2025 (7,5%=Rp264.390.157.975) Target Tahun 2026 (10%=Rp270.538.766.300)	%	4,12	10	2,5	5	7,5	10	10

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas BPKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.	Tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dengan menyusun Naskah Akademis, Raperda dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.
			Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dengan menyusun Naskah Akademis, Raperda dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.
			Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dengan menyusun Naskah Akademis, Raperda dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.
			Penyusunan Sistem Baku yang mengakomodasi pelaporan untuk semua Perangka Daerah.
			Penyediaan Fasilitas Sistem Informasi secara Elektronik
			Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya pendapatan daerah	Meningkatkan sumber-sumber pendanaan untuk mengoptimalisasi potensi pajak daerah	Penyusunan Kajian potensi pajak dan retribusi dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten
			Penyusunan Perubahan regulasi dengan melibatkan tenaga ahli dan menjalin kerjasama dengan akademisi untuk penyusunan naskah akademik ataupun Raperda tentang pendapatan daerah
		Meningkatkan pemanfaatan aset daerah (barang milik daerah)	Menggali potensi pajak daerah dan pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah).
			Penyusunan Kajian potensi pajak dan retribusi dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Strategi yang dirumuskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan dalam melaksanakan manajemen pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah selama kurun waktu 4 (empat) tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun Strategi mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2023 dengan uraian sebagai berikut:

1) Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, masuk Misi Ke-8 RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpecaya.
2) Strategi Ke-4 Penyederhanaan Birokrasi yaitu Penyederhanaan Prosedur; Penyelenggaraan *E-Government* dan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan dan Kepelabuhan.
3) Visi Pembangunan Pemerintah Provisi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, masuk Misi Ke-2 Mempercepat Reformasi Birokrasi serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ke-3 Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi.
4) Strategi Ke-6 Pengembangan Wilayah Jawa Tengah yaitu Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif rendah dan kawasan perbatasan.
5) Misi Ke-3 RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat dengan Tahapan Tahun 2020-2024 yaitu: 1) Pemantapan Sistem Perencanaan yang berorientasi pada potensi sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan; 2) Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah; 3) Pemantapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa; 4) Peningkatan pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab; 5) Pemantapan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar dan 6) Pemantapan Kerjasama dan Kemitraan Strategis antar Pelaku Pembangunan.

6) Keterkaitan antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga serta Strategi yang akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Urusan Keuangan
   b. Permasalahan Utama ada 2 yaitu 1). Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja perangkat daerah tidak dapat terevaluasi dengan mudah; 2). Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai dampak dari pandemi *covid-19*.
   c. Isu Strategis masuk dalam isu Ke-4 yaitu Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
   d. Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
   e. Sasaran berupa Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.
   f. Strategi yang digunakan adalah Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah.

Rincian strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga mengacu pada RPJP Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Strategi Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Keuangan	1. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga menghambat perlaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja perangkat daerah tidak dapat terevaluasi dengan mudah 2. Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai dampak dari pandemi covid-19	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkat-nya Pelaksana-an Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah

5.2. Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sementara itu yang dimaksud dengan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan yang akan diwujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1) Tahun 2023: Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting Dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan.
2) Tahun 2024: Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu, dengan Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan.
3) Tahun 2025: Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu, dengan Prioritas Pembangunan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar.
4) Tahun 2026: Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi, dengan Prioritas Pembanguan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar.

Kebijakan yang akan diwujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga untuk 4 (empat) tahun kedepan sabagai berikut:

1) Tahun 2023: untuk Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan, kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu:
   a. Penyusunan Kajian potensi pajak dan retribusi dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten.
   b. Penyusunan perubahan regulasi dengan melibatkan tenaga ahli dan menjalin kerjasama dengan Akademisi untuk penyusunan Naskah Akademis ataupun Raperda tentang Pendapatan.
   c. Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dengan menyusun Naskah Akademis, Raperda dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.
2) Tahun 2024: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan, kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu:
   a. Penyusunan Sistem Baku yang mengakomodasi pelaporan untuk semua Perangkat Daerah.
   b. Menggali potensi pajak daerah dan pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah).
   c. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pendapatan Pajak Daerah).
   d. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tepat waktu.

e. Pemeliharaan aplikasi untuk pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi.

3) Tahun 2025: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar, dengan melaksanakan kebijakan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dan optimalisasi peran humas pajak yang melayani Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah.
   b. Pemeliharaan aplikasi untuk pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi.
   c. Sistem Pelaporan yang terintegrasi di Perangkat Daerah dengan BPKPD.
   d. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pendapatan Retribusi Daerah).
   e. Melaksanakan SKM (survei Kepuasan Masyarakat) kepada Wajib Pajak setiap semesteran.
4) Tahun 2026: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar.
   a. Melaksanakan SKM (survei Kepuasan Masyarakat) kepada Wajib Pajak setiap triwulan.
   b. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD).
   c. Penyediaan Fasilitas Sistem Informasi secara Elektronik.
   d. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 5.2 Arah Kebijakan BPKPD Kota Salatiga tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	1. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatnya pendapatan daerah	1. Meningkatkan fungsi dan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah dalam bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan 2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan untuk mengoptimalisasi potensi pajak daerah 3. Meningkatkan pemanfaatan aset daerah (barang milik daerah)	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan :**	**Prioritas Pembangunan :**	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar.
			Arah Kebijakan BPKPD			
			a. Penyusunan Kajian potensi pajak dan retribusi dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten. b. Penyusunan perubahan regulasi dengan melibatkan tenaga ahli dan menjalin kerjasama dengan Akademisi untuk penyusunan Naskah Akademis ataupun Raperda	a. Penyusunan Sistem Baku yang mengakomodasi pelaporan untuk semua Perangka Daerah. b. Mengali potensi pajak daerah dan pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). c. Implementasi Elektronifikasi	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dan optimalisasi peran humas pajak yang melayani Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah. b. Pemeliharaan aplikasi untuk pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi. c. Sistem Pelaporan	a. Melaksanakan SKM (survei Kepuasasn Masyarakat) kepada Wajib Pajak setiap triwulan. b. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD). c. Penyediaan Fasilitas Sistem Informasi secara Elektronik. d. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
			tentang Pendapatan. c. Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dengan menyusun Naskah Akademis, Raperda dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.	Transaksi Pemerintah Daerah (Pendapatan Pajak Daerah). d. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tepat waktu. e. Pemeliharaan aplikasi untuk pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi.	yang terintegrasi di Perangkat Daerah dengan BPKPD. d. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pendapatan Retribusi Daerah). e. Melaksanakan SKM (survei Kepuasasn Masyarakat) kepada Wajib Pajak setiap semesteran.	Keuangan Daerah (SIPKD) agar pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 95 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, maka tugas pokoknya adalah Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi Penyusunan kebijakan teknis keuangan dan barang milik daerah; Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan dan barang milik daerah; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan dan barang milik daerah; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan, pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai lingkup tugasnya.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Rencana Program dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Program memuat Indikator Kinerja Kunci *Outcome* berupa Perencanaan dan Keuangan; Manajemen Keuangan dan Transparansi dan Partisipasi Publik dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan;
2) Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*);
3) *Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD;
4) *Cash Management*: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya;
5) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*);

6) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*).

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

   Indikator Program memuat Indikator Kinerja Kunci *Outcome* berupa Manajemen Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

   1) Assets management.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

   Indikator Program memuat Indikator Kinerja Kunci *Outcome* berupa Perencanaan dan Keuangan dan Manajemen Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

   1) *Revenue mobilization*: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

Rincian Target Indikator Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Target Indikator Program BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	KODE/URUSAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET KINERJA PADA TAHUN								KONDISI AKHIR RPD	
						2023		2024		2025		2026			
						K	Target (000)	K	Target (000)	K	Target (000)	K	Target (000)	K	Total Pagu 4 Tahun
1.	5.02/KEUANGAN	5.2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,15	80,5	14.618.436	81	14.628.437	81,5	14.654.597	82	14.802.597	82	58.704.067
2.	5.02/KEUANGAN	5.2.2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	20,2	20,2	4.444.383	20,2	4.444.383	20,2	4.444.383	20,2	4.444.383	20,2	17.777.532
			2. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	84.82	84.82		84.82		84.82		84.82		84.82	
			3. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	97,78	97,78		97,78		97,78		97.78		97,78	
			4. Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	15,07	15,07		15,07		15,07		15,07		15,07	
			5. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk	%	100	100		100		100		100		100	

NO	KODE/URUSAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET KINERJA PADA TAHUN								KONDISI AKHIR RPD	
						2023		2024		2025		2026			
						K	Target (000)	K	Target (000)	K	Target (000)	K	Target (000)	K	Total Pagu 4 Tahun
			pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)												
			6. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100		100		100		100		100	
	5.02/KEUANGAN	5.2.3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Assets management	Laporan	4	4	1.349.000	4	1.349.000	4	1.349.000		1.349.000	4	5.396.000
	5.02/KEUANGAN	5.2.4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	100	926.000	100	951.000	100	961.000	100	926.000	100	3.764.000

6.2 Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kegiatan *merupakan* segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi kongkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai program.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga menetapkan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
9) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
10) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
11) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
12) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
14) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

6.3 Rencana Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga menetapkan Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2) Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN.
3) Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
5) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
6) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Perencanaan Laporan Barang Milik Daerah.
7) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

8) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor.
9) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
10) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
11) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik.
12) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
13) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
14) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
15) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
16) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
17) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
18) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
19) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
20) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
21) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
22) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
23) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
24) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
25) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
26) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
27) Sub Kegiatan Koordinasi dan Verifikasi DPA-SKPD.
28) Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
29) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
30) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
31) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
32) Sub Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah.
33) Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
34) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
35) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
36) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
37) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
38) Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

39) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota.
40) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
41) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota.
42) Sub Kegiatan Pengelolan Dana Darurat dan Mendesak.
43) Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
44) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
45) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
46) Sub Kegiatan Investasi Barang Milik Daerah.
47) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
48) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
49) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
50) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
51) Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah.
52) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
53) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
54) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
55) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
56) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
57) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
58) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
59) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
60) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
61) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
62) Sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Rincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	(Hasil Opini BPK RI dengan Nomor Hasil Periksaan Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, 2024, 2025 dan 2026)		Opini	WTP	Tahap Penilaian	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-
				1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79.15	15,774,250,600	79.15	12,410,213,013	80.50	14,618,435,400	81.00	14,628,437,000	81.50	14,654,597,000	82.00	14,802,597,000	82.00	58,704,066,400
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1 Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	%	*100*	*18,000,000*	*100*	*87,920,000*	*100*	*54,315,000*	*100*	*15,000,000*	*100*	*15,000,000*	*100*	*15,000,000*	*100*	99,315,000
				1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	10	18,000,000	10	87,920,000	10	54,315,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	99,315,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***12,899,205,177***	***100***	***10,504,329,913***	***100***	***12,326,920,400***	***100***	***12,376,237,000***	***100***	***12,402,397,000***	***100***	***12,405,397,000***	***100***	**49,510,951,400**
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	67	12,842,685,177	67	10,468,689,913	68	12,276,920,400	70	12,291,237,000	70	12,317,397,000	70	12,320,397,000	70	49,205,951,400
				2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	56,520,000	1	35,640,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	200,000,000
				3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	105,000,000
				3 Kegiatan Administrasi Barang Milik	***Capaian Administrasi Barang Milik***	***%***	***100***	***207,046,000***	***100***	***239,441,000***	***100***	***250,000,000***	***100***	***250,000,000***	***100***	***250,000,000***	***100***	***250,000,000***	***100***	**1,000,000,000**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Daerah Pada Perangkat Daerah	***Daerah SKPD***															
				1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	1) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	195,441,000	2	239,441,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	1,000,000,000
				2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	11,605,000	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
				4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***4 Capaian Kepegawaian Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***-***	***100***	***-***	***100***	***-***	***100***	***-***	***100***	***-***	***100***	***-***	***100***	***-***
				1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	67	-	67	-	0	-	0	-	0	-	70	-	70	-
				5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	***5 Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***816,875,450***	***100***	***659,557,000***	***100***	***781,200,000***	***100***	***781,200,000***	***100***	***781,200,000***	***100***	***781,200,000***	***100***	**3,124,800,000**
				1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	14,997,800	3	14,969,300	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	60,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	99,730,900	6	145,034,100	6	95,000,000	6	95,000,000	6	95,000,000	6	95,000,000	6	380,000,000
				3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	19,993,750	3	11,288,500	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	60,000,000
				4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	178,925,000	6	126,401,100	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	400,000,000
				5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	189,999,000	12	96,662,000	12	160,000,000	12	160,000,000	12	160,000,000	12	160,000,000	12	640,000,000
				6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3,310,000	1	1,110,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	4,800,000
				7) Fasilitasi Kunjungan Tamu	7) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60,000,000	12	44,600,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	180,000,000
				8) Penyelenggaraan Rapat	8) Jumlah Laporan Penyelenggar	Laporan	12	249,919,000	12	219,492,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	1,000,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
				9)Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	-	1	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	400,000,000
				6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	***6 Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***299,757,000***	***100***	***-***	***100***	***100,000,000***	***100***	***100,000,000***	***100***	***100,000,000***	***100***	***245,000,000***	***100***	**545,000,000**
				1)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	1	200,000,000
				2) Pengadaan Mebel	2) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	199,879,000	4	-	5	-	5	25,000,000	6	50,000,000	6	20,000,000	6	95,000,000
				3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	10	99,878,000	10	-	10	100,000,000	10	75,000,000	10	50,000,000	10	25,000,000	10	250,000,000
				7 Kegiatan Penyediaan Jasa	***7 Capaian Penyediaan Jasa***	***%***	***100***	***1,083,521,000***	***100***	***696,145,000***	***100***	***762,000,000***	***100***	***762,000,000***	***100***	***762,000,000***	***100***	***762,000,000***	***100***	**3,048,000,000**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Penunjang Perangkat Daerah***															
				1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50,000,000	12	26,100,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	80,000,000
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	384,960,000	12	161,368,800	12	165,000,000	12	165,000,000	12	165,000,000	12	165,000,000	12	660,000,000
				3)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	648,561,000	12	508,676,200	12	577,000,000	12	577,000,000	12	577,000,000	12	577,000,000	12	2,308,000,000
				8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***8. Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***449,845,973***	***100***	***222,820,100***	***100***	***344,000,000***	***100***	***344,000,000***	***100***	***344,000,000***	***100***	***344,000,000***	***100***	**1,376,000,000**
				1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	1) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	47	199,892,800	47	148,550,100	47	159,000,000	47	159,000,000	47	159,000,000	47	159,000,000	48	636,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	49,970,000	10	74,270,000	10	85,000,000	10	85,000,000	10	85,000,000	10	85,000,000	10	340,000,000
				3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	199,983,173	2	-	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	400,000,000
					1. Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	**%**	***20.2***	**13,517,234,000**	***20.2***	**8,129,516,000**	***20.2***	**4,444,383,000**	***20.2***	**4,444,383,000**	***20.2***	**4,444,383,000**	***20.2***	**4,444,383,000-**	***20.2***	**4,444,383,000**
					2. Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer	**%**	**84.82**	**-**	**84.82**	**-**	**84.8**	**-**	**84.82**	**-**	**84.8**	**-**	**84.82**	**-**	**84.82**	**-**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					85ublic85ent 85)															
					3. Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	**%**	**97.78**	**-**	**97.78**	**-**	**97.8**	**-**	**97.78**	**-**	**97.8**	**-**	**97.78**	**-**	**97.78**	**-**
					4. Cash 85ublic85ent (Persentase anggaran)	**%**	**15.07**	**-**	**15.07**	**-**	**15.1**	**-**	**15.07**	**-**	**15.1**	**-**	**15.07**	**-**	**15.07**	**-**
					5. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	**%**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**
					6. Akses 85ublic terhadap informasi keuangan daerah	**%**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**
				1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	***1. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	**%**	**100**	***1,000,000,000***	**100**	***805,234,000***	**100**	***834,383,000***	**100**	***834,383,000***	**100**	***834,383,000***	**100**	***834,383,000***		***3,097,532,000***
				1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	100,000,000	2	90,667,000	2	57,938,000	2	57,938,000	2	57,938,000	2	57,938,000		231,752,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				KUA dan PPAS																
				2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	100,000,000	2	90,667,000	2	57,938,000	2	57,938,000	2	57,938,000	2	57,938,000		231,752,000
				3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	8	350,000,000	8	400,000,000	8	548,637,000	8	548,637,000	8	548,637,000	8	548,637,000		2,194,548,000
				4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	4) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	31	150,000,000	31	123,500,000	31	71,360,000	31	71,360,000	31	71,360,000	31	71,360,000		285,440,000
				5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5) Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	31	150,000,000	31	35,900,000	31	33,510,000	31	33,510,000	31	33,510,000	31	33,510,000		134,040,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				6) Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	31	150,000,000	31	60,000,000	31	-	31	-	31	-	31	-		-
				7) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	-	1	4,500,000	31	5,000,000	31	5,000,000	31	5,000,000	31	5,000,000		20,000,000
				8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	0	-	0	-	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000		240,000,000
				2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	***2. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	***%***	***100***	***432,834,000***	***100***	***426,290,000***	***100***	***610,000,000***	***100***	***610,000,000***	***100***	***610,000,000***	***100***	***610,000,000***		***2,440,000,000***
				1)Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	3	14,900,000	3	20,000,000	3	11,000,000	3	11,000,000	3	11,000,000	3	11,000,000		44,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	31	40,000,000	31	34,000,000	31	15,000,000	31	15,000,000	31	15,000,000	31	15,000,000		60,000,000
				5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	6	-	6	-	6	15,000,000	6	15,000,000	6	15,000,000	6	15,000,000		60,000,000
				6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	Dokumen	6	43,800,000	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-		-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Bukan Bank															
				8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	6	106,114,000	6	20,000,000	6	14,000,000	6	14,000,000	6	14,000,000	6	14,000,000		56,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				10) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10) Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	57,020,000	2	70,620,000	2	115,000,000	2	115,000,000	2	115,000,000	2	115,000,000		460,000,000
				11) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	11) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	0	-	0	-	1	130,000,000	2	130,000,000	2	130,000,000	2	130,000,000		520,000,000
				12) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Orang	100	171,000,000	100	281,670,000	140	310,000,000	140	310,000,000	140	310,000,000	140	310,000,000		1,240,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pemerintah Kabupaten/Kota															
				3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	***3. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***	***%***	***100***	***1,329,000,000***	***100***	***1,092,992,000***	***100***	***800,000,000***	***100***	***800,000,000***	***100***	***800,000,000***	***100***	***800,000,000***		***3,200,000,000***
				1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	31	175,000,000	31	142,492,000	31	50,000,000	31	50,000,000	31	50,000,000	31	50,000,000		200,000,000
				2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2)Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	3	204,000,000	3	204,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000		800,000,000
				3)Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	3) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban	Dokumen	6	950,000,000	6	746,500,000	6	550,000,000	6	550,000,000	6	550,000,000	6	550,000,000		2,200,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	***Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	***%***	***100***	***10,655,400,000***	***100***	***5,705,000,000***	***100***	***2,000,000,000***	***100***	***2,000,000,000***	***100***	***2,000,000,000***	***100***	***2,000,000,000***		***13,705,000,000***
				1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1) Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	60,000,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		-
				2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	10,595,400,000	1	5,505,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000		13,505,000,000
				3) Penyusunan Kebijakan	3) Jumlah Laporan Hasil Penyusunan	Laporan	1	-	1	200,000,000	1	-	1	-	1	-	1	-		200,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				dan Alokasi Subsidi	Kebijakan dan Alokasi Subsidi															
				5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	***5. Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah***	***%***	***100***	***100,000,000***	***100***	***100,000,000***	***100***	***200,000,000***	***100***	***200,000,000***	***100***	***200,000,000***	***100***	***200,000,000***		***800,000,000***
				1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1) Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000		800,000,000
				3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	***3.-Asset Management***	***Laporan***	***4***	***2,249,298,900***	***4***	***1,320,084,000***	***4***	***1,349,000,000***	***4***	***1,349,000,000***	***4***	***1,349,000,000***	***4***	***1,349,000,000***	***4***	***5,396,000,000***
				1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	***Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah***	***%***	***100***	***2,249,298,900***	***100***	***1,320,084,000***	***100***	***1,349,000,000***	***100***	***1,349,000,000***	***100***	***1,349,000,000***	***100***	***1,349,000,000***		***5,396,000,000***
				1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	Laporan	5	9,024,000	5	9,024,000	2	22,000,000	2	22,000,000	2	22,000,000	2	22,000,000		88,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Barang Milik Daerah	Daerah															
				2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	31	164,986,000	31	360,934,000	31	350,000,000	31	350,000,000	31	350,000,000	31	350,000,000		1,400,000,000
				3) Inventarisasi Barang Milik Daerah	3) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	31	35,570,000	31	-	31	125,000,000	31	125,000,000	31	125,000,000	31	125,000,000		500,000,000
				4) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4) Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Lapoaran Barang Milik Daerah	Laporan	2	50,796,000	2	33,718,000	2	33,000,000	2	33,000,000	2	33,000,000	2	33,000,000		132,000,000
				5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5) Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	66,867,000	2	11,078,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000		48,000,000
				6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	31	87,950,000	31	38,328,000	31	72,000,000	31	72,000,000	31	72,000,000	31	72,000,000		288,000,000
				7) Pengamanan Barang Milik Daerah	7) Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	Laporan	4	1,491,390,000	4	565,676,000	4	435,000,000	4	435,000,000	4	435,000,000	4	435,000,000		1,740,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Daerah															
				9) Penilaian Barang Milik Daerah	9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	201,326,000	2	201,326,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000		800,000,000
				10) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10) Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	6	141,389,900	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000		400,000,000
			2. Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	**(PAD Tahun Awal 2022 (Rp245.944.333.000) x Target Tahun n) Target Tahun 2023 (2,5%=Rp258.241.549.650) Target Tahun 2024 (5%=Rp264.390.157.975) Target Tahun 2025 (7,5%=Rp264.390.157.975) Target Tahun 2026 (10%=Rp270.538.766.300)**		**%**	**10**	**4.12**	**10**	**4.12**	**2.5**	**-**	**5**	**-**	**7.5**	**-**	**10**	**-**	**10**	**-**
				4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATA	**Revenue mobilization: Deviasi realisasi**	***%***	***100***	**578,545,500**	***100***	**629,966,900**	***100***	**926,000,000**	***100***	**951,000,000**	***100***	**961,000,000**	***100***	**926,000,000**		**3,764,000,000**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				N DAERAH	**PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**															
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	***Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***%***	***100***	***578,545,500***	***100***	***629,966,900***	***100***	***926,000,000***	***100***	***951,000,000***	***100***	***961,000,000***	***100***	***926,000,000***		**3,764,000,000**
				1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	-	1	-	1	112,000,000	1	112,000,000	1	112,000,000	1	112,000,000		448,000,000
				2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	197,999,800	2	82,076,900	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000		320,000,000
				3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	192,139,000	3	183,060,000	3	256,000,000	3	256,000,000	3	256,000,000	3	256,000,000		1,024,000,000
				4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	14,824,000	1	88,102,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000		360,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	4	35,983,000	4	55,424,000	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000		220,000,000
				6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	124,999,700	4	107,000,000	4	160,000,000	4	160,000,000	4	160,000,000	4	160,000,000		640,000,000
				7) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	8,700,000	1	8,100,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000		32,000,000
				8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	3	3,900,000	3	106,204,000	3	155,000,000	3	155,000,000	3	155,000,000	3	155,000,000		620,000,000
				9) Penyediaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana dan	-	-	-	-	-	-	3	25,000,000	5	35,000,000	5	-		60,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Rpd				Target Kinerja Tahun								Kondisi Akhir RPD	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah	Prasarana														
				10) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000		40,000,000
								32,119,329,000		**22,489,779,913**		**21,337,818,400**		**21,372,820,000**		**21,408,980,000**		**21,521,980,000**		**85,641,598,400**

Tabel 6.3 Program,Indikator Program dan Formulasi Restra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	KODE/URUSAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	FORMULASI
1.	5.02/KEUANGAN	5.2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Jumlah rata-rata unsure pelayanan x 25
2.	5.02/KEUANGAN	5.2.2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	$\frac{realisasi\ Jumlah\ belanja\ pegawai\ diluar\ guru\ dan\ tenaga\ kesehatan}{realisasi\ APBD}$
			2. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	$\frac{realisasi\ Jumlah\ belanja\ urusan\ pemerintahan - transfer\ expenditures}{realisasi\ APBD}$
			3. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	$\frac{realisasi\ Nilai\ absolut\ dari\ Total\ belanja}{realisasi\ Total\ belanja\ APBD\ dikurangi\ satu\ (Sebelum\ Perubahan)APBD}$
			4. Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	$\frac{Nilai\ Realisasi\ SiLPA}{realiasi\ Total\ Belanja\ Anggaran\ tahun\ sebelumnya}$
			5. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	$\frac{anggaran\ belanja\ untuk\ unit\ pelayanan\ dapat\ diakses\ di\ website\ Pemda}{realisasi\ belanja\ untuk\ unit\ pelayanan\ dapat\ diakses\ di\ website\ Pemda}$
			6. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	$\frac{Jumlah\ dokumen\ yang\ dipublikasikan\ di\ website\ Pemda}{Total\ jumlah\ dokumen\ yang\ telah\ dirinci}$
	5.02/KEUANGAN	5.2.3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Assets management	Laporan	Jumlah Asset Manajemen (Daftar aset tetap,manual penyusunan aset tetap,inventarisasi asset tahunan,nilai asset yang tercantum dalam laporan anggaran
	5.02/KEUANGAN	5.2.4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	$\frac{realisasi\ Nilai\ absolut\ dari\ total\ PAD}{realisasi\ Total\ Belanja\ Anggaran\ tahun\ sebelumnya}$

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing.

Indikator Kinerja Utama secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada Bab V Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dimana IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah wajib ikut serta mewujudkan Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang masuk Misi Ke-3 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan Tujuan ke-9 Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Indikator Tujuan Indeks RB.

Indikator kinerja menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD		TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks RB	**Total Pengungkit + Total Hasil** Pengungkit : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akutabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hasil : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal) 3. Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) 4. Opini BPK 5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	Nilai	64,99	66,00	66,50	67,00	68,50	70,00	70,00

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah WTP, tahun 2024 adalah WTP, tahun 2025 WTP, tahun 2026 WTP dan kondisi akhir RPD targetnya WTP.
2) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 2,5%, tahun 2024 sebesar 5%, tahun 2025 sebesar 7,5%, tahun 2026 sebesar 10% dan kondisi akhir RPD targetnya 10%.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD		TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah** (Hasil Opini BPK RI dengan Nomor Hasil Periksaan Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, 2024, 2025 dan 2026)	Opini	Tahap Penilaian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	**Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan** (PAD Tahun Awal 2022 (Rp245.944.333.000) x Target Tahun n) Target Tahun 2023 (2,5%=Rp258.241.549.650) Target Tahun 2024 (5%=Rp264.390.157.975) Target Tahun 2025 (7,5%=Rp264.390.157.975) Target Tahun 2026 (10%=Rp270.538.766.300)	%	4,12	10	2,5	5	7,5	10	10

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai pedoman BPKPD Kota Salatiga selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang sebagai Dokumen masa transisi sampai terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pemilihan tahun 2024.

Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ini merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama empat tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku unsur penunjang bidang keuangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pelaksanaan Renstra di BPKPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan untuk menjamin pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melaksanakan pengendalian.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

RENCANA STRATEGIS
Tahun 2023-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga
Jl. Seruni No. 3 Salatiga 50714 Telp. (0298) 3429175
Situs https://bpbd.salatiga.go.id
Surat Elektronik bpbd@salatiga.go.id

Tahun 2022

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SALATIGA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga
Tahun 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 19
3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 21
3.3 Telaahan Renstra BNPD 21
3.4 Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah 22
3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 24
3.6 Penentuan Isu Strategis 24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48
BAB VIII PENUTUP 49
8.1 Pedoman Transisi 49
8.2 Kaidah Pelaksanaan 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia PNS di BPBD Kota Salatiga 11
Tabel 2.2 Data PUSDALOPS, TRC dan Relawan 12
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Umum 12
Tabel 3.1 Peralatan minimal yang harus dimiliki BPBD 19
Tabel 3.2 Identifikasi Masalah Badan Penanggulanggan Bencana Daerah 20
Tabel 3.3 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 21
Tabel 3.4 Telaah Rencana Strategis (Renstra) BNPB 22
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Pelayanan BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 27
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 29
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kota Salatiga 31
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 48
Tabel 7.2 Indikator Kinerja BPBD Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kaitan antara Renstra BPBD dengan RPD Salatiga 2023-2026, Renstra K/L, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Renja BPBD..... 2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Salatiga..... 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi bencana di Kota Salatiga meliputi seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, dan gunung api. Bencana nonalam meliputi gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta bencana sosial berupa konflik sosial antar masyarakat dan teror. Oleh karena banyaknya potensi bencana yang bisa melanda Kota Salatiga, dibutuhkan strategi penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen acuan program dan kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Kota Salatiga selama empat tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Instruksi Mendagri tersebut mengamanatkan agar pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara simultan. Dokumen RPD dijabarkan menjadi Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis. Renstra OPD kemudian akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional.

Penyusunan Renstra BPBD terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan penyusunan Renstra.
   Dalam penyusunan Renstra, persiapan yang dilaksanakan adalah dengan analisis data dan informasi dengan melibatkan seluruh pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan BPBD. Dari analisis tersebut dihasilkan perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi.
2. Penyusunan rancangan Renstra.
   Berdasarkan rumusan isu strategis yang telah disiapkan, maka disusunlah rancangan Renstra dengan pendampingan dari Bappeda Kota Salatiga, agar ada keterkaitan dalam penyusunan Renstra BPBD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
3. Forum perangkat daerah/lintas penyusunan rancangan akhir Renstra.
   Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Forum sangat penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran,

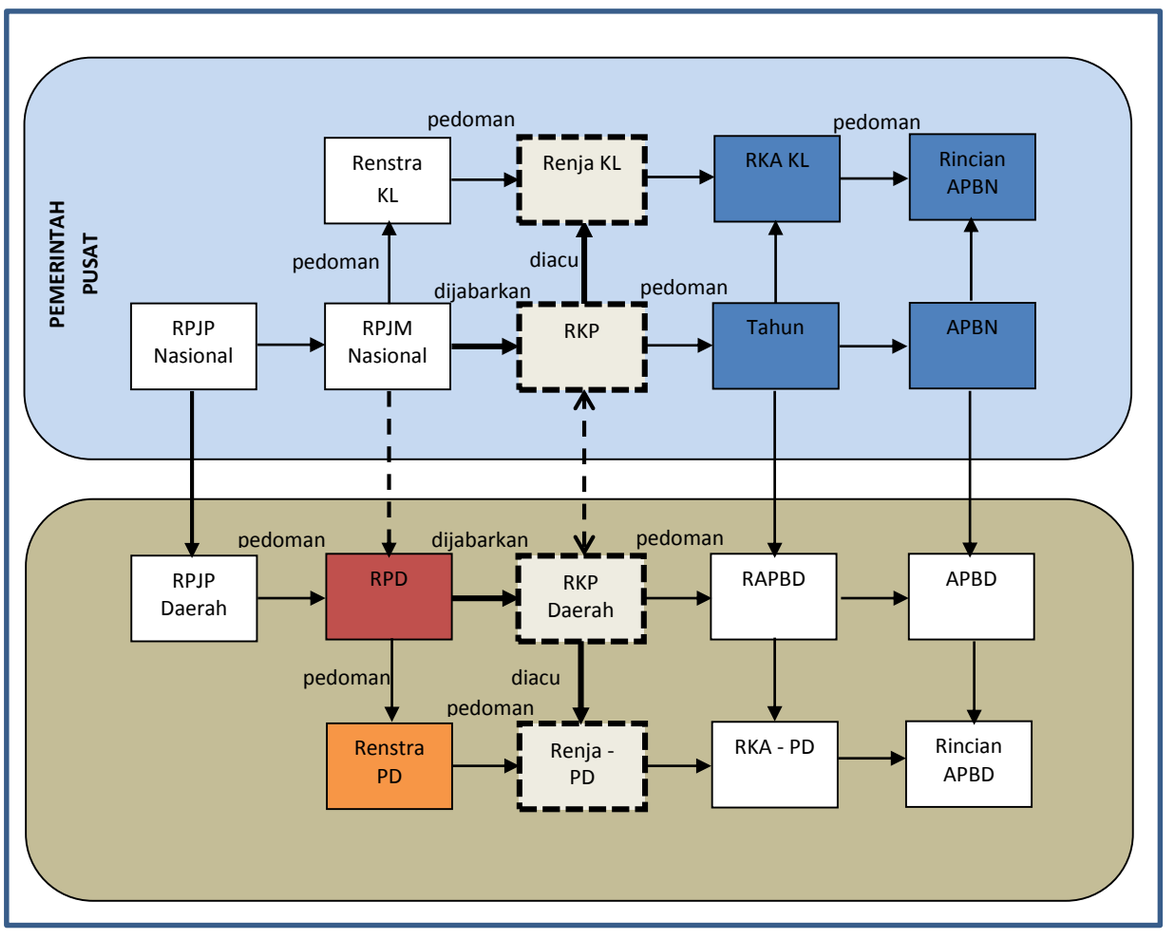
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah. Diharapkan dengan adanya Forum Perangkat Daerah / lintas penyusunan rancangan akhir Renstra dapat memberikan gambaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Salatiga dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. Penetapan Renstra.

   Renstra BPBD ditetapkan oleh Wali Kota Salatiga melalui Bappeda Kota Salatiga, dengan ditetapkannya Renstra BPBD diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD, dalam mebcaai target yang telah dietukan dalam Renstra

   Renstra BPBD berkaitan erat dengan beberapa dokumen lainnya dan dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Renstra BPBD berkaitan erat dengan beberapa dokumen lainnya dan dapat dilihat pada skema di bawah ini.



Sumber: UU No.25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003

Gambar 1.1 Kaitan antara Renstra BPBD dengan RPD Salatiga 2023-2026, Renstra K/L, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Renja BPBD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tanbahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 2)
23. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

a. Menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan sebagai penjabaran dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Salatiga.
b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) BPBD Kota Salatiga.
c. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/*monitoring*, analisis, dan evaluasi di lingkungan BPBD Kota Salatiga, kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.1.2 Tujuan

a. Sebagai landasan strategis BPBD Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.
b. Sebagai dasar evaluasi capaian kinerja BPBD Kota Salatiga.
c. Sebagai pedoman *monitoring* sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, telaahan Renstra K/L terkait, Telaahan Renstra Provinsi terkait, telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)'

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan RPD yang akan diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan BPBD Kota Salatiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14) dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan landasan hukum tersebut, BPBD Kota Salatiga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. BPBD Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah;
2. penyelenggaraan dukungan teknis kebencanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program kegiatan BPBD;
4. pengoordinasian melalui pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistik dari perangkat daerah, serta langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana;
5. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dilingkup tugasnya; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 130 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. Pemantauan; dan

c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Unsur Pelaksana

a) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah;
b. penyelenggaraan dukungan teknis kebencanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program kegiatan BPBD;
d. pengoordinasian melalui pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistik dari perangkat daerah, serta langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana;
e. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dilingkup tugasnya.
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan lingkup tugasnya.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, koordinasi pembinaan teknis, serta pelayanan administrasi BPBD dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian serta kerjasama. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis kebencanaan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan BPBD;
b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkup Sekretariat;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis kebencanaan dengan lingkup tugas sekretariat;
d. pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan

kepegawaian BPBD;

e. pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup tugasnya.

c) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana; dan
d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

d) Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kedaruratan dan penyediaan dukungan logistik bencana daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana penyusunan program dan kegiatan pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana program dan kegiatan pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

e) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

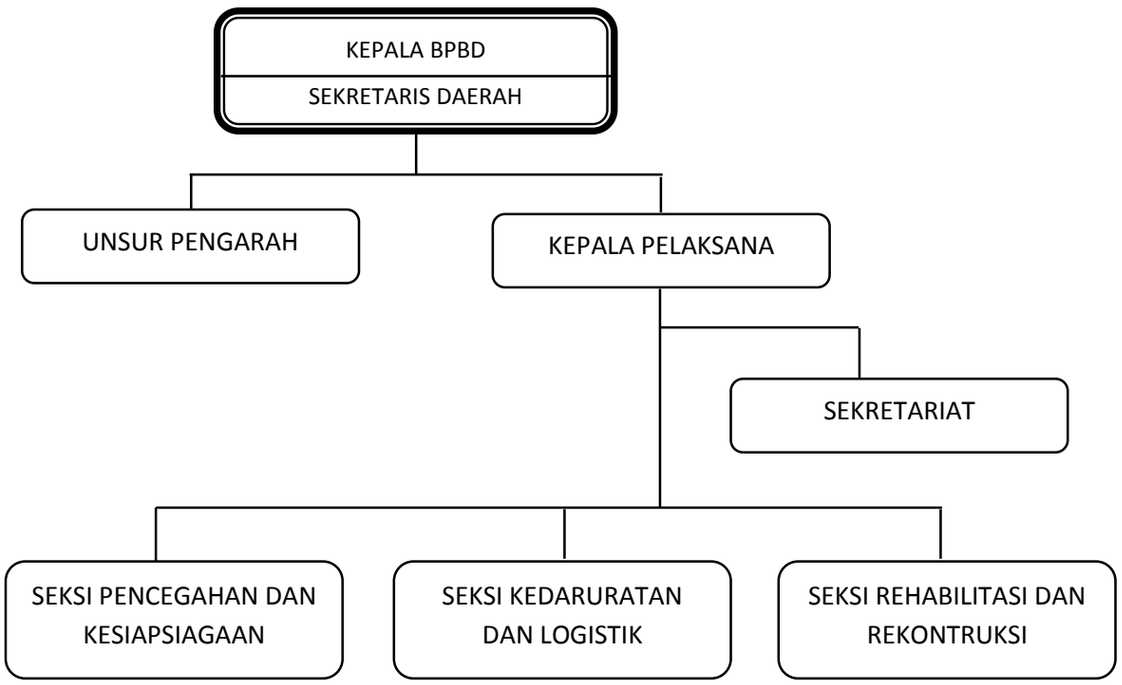
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
c. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penangggulangan bencana pasca bencana dan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

3. Kelompok Jabatan fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
c. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud huruf a. ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
d. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud huruf a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota Salatiga berdasarkan Perwali Nomor 130 Tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Salatiga

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Salatiga didukung oleh 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia PNS di BPBD Kota Salatiga

No.	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
				L	P
1.	Kepala Pelaksana	Pembina / IV a	D-IV Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	√	
2.	Kepala Sekretariat	Penata Tk. I / III d	S-1 Ekonomi Studi Pembangun		√
3.	Bendahara	Penata Muda / III a	S-1 Ekonomi Umum		√
4.	Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk. I / III b	SMA Ilmu Ilmu Sosial	√	
5.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penata Tk. I / III d	S-2 manajemen SDM	√	
6.	Analis Mitigasi Bencana	Penata Tk. I / III d	S-1 Management		√
7.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Penata Tk. I / III d	S-1 Ekonomi Manajemen		√
8.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengatur Tk. I / II d	SMU IPS	√	
9.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penata Tk. I / III d	S-1 Sarjana Hukum	√	
10.	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	Penata Muda / III a	S-1 Ekonomi Manajemen	√	
Jumlah		**10**	**10**	**6**	**4**

Sumber : https://simpeg.salatiga.go.id/

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa kekuatan SDM PNS BPBD Kota Salatiga masih di bawah ideal yaitu hanya 10 orang. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 367/205/2022 tentang Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB), BPBD Kota Salatiga telah membentuk Pusdalops-PB untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pusdalops-PB bertugas: (1) sebelum bencana (pra bencana), yaitu memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin; (2) saat bencana (tanggap darurat), yaitu memberikan dukungan kegiatan pada Posko Tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan; dan (3) sesudah bencana (pasca bencana), yaitu memberikan dukungan kegiatan pada saat Pengendalian, Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan BPBD Kota Salatiga. Data Pusdalops, TRC, dan Relawan disajikan pad Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data PUSDALOPS, TRC dan Relawan

No.	Uraian	Jumlah	Jenis kelamin	
			L	P
1.	PUSDALOPS	12	9	3
2.	TRC	24	24	-
3.	RELAWAN	17	12	5
Jumlah		**53**	**45**	**8**

b. Sarana dan Prasarana

Rincian sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Umum

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket.	Kondisi Barang
1.	Gedung kantor	1	Unit	Pinjam pakai (Setda Kota Salatiga)	Baik
2.	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit	Pinjam Pakai (Satpol PP)	Baik
3.	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit		Baik
4.	Kendaraan dinas roda 2	1	Unit		Baik
5.	PC	4	Unit		Baik
6.	Laptop	2	Unit		Baik
7.	Printer	1	Unit		Baik
8.	Mesin Absensi	1	Unit		Baik
9.	Meja kerja	15	Unit		Baik
10.	Kursi kerja	15	Unit		Baik
11.	Tenda Keluarga	2	Unit	Pinjam Pakai (BPBD Prov. Jateng)	Baik
12.	Tenda Pengungsi	1	Unit	Pinjam Pakai (BPBD Prov. Jateng)	Baik
13.	Peralatan Dapur Umum	1	Unit	Pinjam Pakai (BPBD Prov. Jateng)	Baik

Sumber : Buku Inventaris BPBD Kota Salatiga

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Kota Salatiga baru dibentuk pada bulan Januari 2022 sehingga belum memiliki hasil evaluasi kinerja.

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap Renstra K/L, maka beberapa tantangan pengembangan pelayanan penanggulangan bencana di tingkat nasional adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Kementerian/Instansi selain BNPB
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing unit Kementerian/Instansi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia
4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam

Sementara itu, peluang pengembangan pelayanan di tingkat nasional adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (provinsi, kabupaten/kota); dan
4. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan analisis terhadap Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, tantangan pengembangan pelayanan penanggulangan bencana pada tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana sebagai isu global.
   Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.
2. Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.
   UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa disetiap daerah agar dibentuk BPBD baik BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah baru terbentuk 33 BPBD yang telah berdasarkan Perda, sehingga masih terdapat 2 (dua) kota yang belum membentuk BPBD, yaitu Kota Magelang dan Kota Salatiga. Sedangkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD, baru 16 dari 33 BPBD Perda yang telah mempunyai perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain isu terkait dasar pembentukan lembaga, isu terkait anggaran dan personel BPBD juga menjadi tantangan tersendiri. Alokasi anggaran di 33 BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah relative masih kecil terutama alokasi anggaran belanja langsung. Sedangkan jumlah dan kapasitas personel BPBD juga belum ideal.
3. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
   Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan di daerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal di daerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.
4. Kesiapsiaagaan para pemangku kepentingan PB.
   Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Jawa Tengah perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana PB. Alokasi anggaran di BPBD

Kabupaten/Kota untuk penyediaan stok logistic kebencanaan relative minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.

5. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB.

   Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi social budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan factor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehnnga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain. Aspek dokumentasi seain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait Data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

6. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif.

   Bencana dapat terjadi kapanpun dan di manapun dengan berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun sosial. Seringkali bencana yang terjadi di suatu daerah berdampak pada daerah lain di sekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana di daerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat

memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpadauan.

Peluang pengembangan pelayanan BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Legislasi

   Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. Upaya yang dilakukan pada prioritas di Jawa Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Perencanaan

   Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

   a. Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;
   b. Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :

      3.1.1.1. rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran

      3.1.1.2. Rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan

      3.1.1.3. rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

3. Kelembagaan

   Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal.

   Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:

   a. Tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha,

pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun Hyogo Framework for Action (HFA) reporting (ini adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).

b. Tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal: perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat.

c. Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi erupsi G. Merapi dibentuk Forum Merapi, dst

4. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) subsistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik.

5. Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

a. Pendanaan dari pemerintah

Mendasarkan pada peruntukkannya, pendanaan tersebut dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

1) Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus.
2) Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi
3) Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL.
4) Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai; dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi posko 24 jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul, dll.
5) Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Belanja Hibah daerah yang digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (*build back better and safer*).

b. Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

Berdasarkan urain di atas, pada dasarnya tantangan dan peluang pelayanan yang dihadapai oleh BPBD Kota Salatiga sama dengan yang pada BNBP dan BPBD Provinsi Jawa Tengah, hanya dengan luasan wilayah yang lebih sempit, yaitu Kota Salatiga. Tantangan yang dihadapi oleh BPBD Kota Salatiga dalam pengembangan pelayanan penanggulangan bencana antara lain:

- Masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis terhadap kinerja/kebijakan pemerintah;
- Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah;
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian daya dukung lingkungan dalam rangka minimalisasi ancaman bencana;
- Belum terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana baik pra, tanggap maupun paska bencana;
- Belum adanya keterpaduan antar lini dan pemangku yang secara aktif terlibat dalam penanggulangan bencana;
- Belum optimalnya peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
- Belum memiliki data dan informasi kebencanaan di wilayah Kota Salatiga;
- Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM Penangulangan bencana di Kota Salatiga;
- Terbatasnya sumber daya peralatan dan SDM pengelolanya dalam penanggulangan bencana.

Peluang pengembangan pelayanan penanggulangan bencana pada tingkat Kota Salatiga adalah:

- Adanya landasan hokum yang jelas yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana Kota Salatiga 2022 – 2026.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Secara umum potensi permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas di BPBD Kota Salatiga adalah:

1. Belum tersedianya dokumen wajib kebencanaan “Kajian Risiko Bencana (KRB)” dan “Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)” yang terpadu dan saling berkaitan.

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana (Pasal 5 ayat (1) huruf a), maka perlu disusun perencanaan penanggulangan bencana. Adapun penyusunannya berdasarkan Analisis Risiko Bencana. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Salatiga telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kota Salatiga tahun 2022-2027. Akan tetapi, penyusunan RPB belum merujuk pada Analisa Risiko Bencana.
2. Belum memiliki peralatan khusus kebencanaan dan sarana transportasi untuk *rescue*, Tim Rekasi Cepat (TRC) dan evakuasi.

   Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana, BPBD Kota Salatiga seharusnya memiliki berbagai peralatan yang sesuai dengan Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana Sesuai Jenis Bencana dan Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional dan Daerah. Rincian peralatan minimal yang harus tersedia dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Peralatan minimal yang harus dimiliki BPBD

No.	Nama Alat
1.	Mobil Rescue
2.	Mobil Operasional
3.	Mobil Truk
4.	Mobil Tangki Air
5.	Mesin Fogging
6.	Chainsaw
7.	Vertical Rescue
8.	Hand Sprayer

No.	Nama Alat
9.	Bronjong
10.	Tenda Peleton
11.	Tenda Regu
12.	Tenda Keluarga
13.	Motor Trail
14.	Velbed dan tandu
15.	Peralatan Dapur Umum
16.	Alat Komunikasi
17.	Genset + lampu sorot
18.	Mega Phone
19.	Karung goni

Berdasarkan pembandingan kondisi sarana dan prasarana BPBD (Tabel 2.3) dengan Standar Minimal Peralatan (Tabel 3.1), dapat disimpulkan bahwa peralatan BPBD Kota Salatiga tidak memadai untuk melaksanakan pelayanan minimal penanggulangan bencana.

3. Belum terbentuk Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Salatiga yang berkekuatan hukum

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB). Mengingat pentingnya peran Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalops dalam penanggulangan bencana, BPBD Kota Salatiga menjalin kerja sama informal dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang komunikasi, SAR dan relawan. Keberadaan TRC dan Pusdalops-PB Kota Salatiga ini belum berlandasan hukum (Peraturan ataupun Keputusan Wali Kota) sehingga mempersulit langkah untuk membangun ketanggapan bencana Kota Salatiga.

4. Belum memiliki gedung kantor BPBD dan gudang logistik yang memadai.

Tabel 3.2 Identifikasi Masalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Kelengkapan dokumen, sarana prasarana, dan tim pengurangan risiko dan penanggulangan bencana	Belum tersedianya berbagai dokumen, sarana prasarana minimal, dan tim lapangan yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko dan penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan karena OPD yang mengurusi penanggulangan bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga) baru dibentuk pada awal tahun 2022.	BPBD Kota Salatiga baru dibentuk pada awal tahun 2022.

3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga 2005-2025

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, dapat dirinci beberapa faktor penghambat dan pendorong urusan pelayanan BPBD Kota Salatiga (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No.	Sasaran RPD Tahun 2023 - 2026	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	Belum tersedianya berbagai dokumen, sarana prasarana minimal, dan tim lapangan yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.	• Belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai • Semakin menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana • Belum tersusunya kebijakan operasional penanggulangan bencana	• Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pengurangan risiko bencana • Dukungan kemitraan /jejaring dengan relawan-relawan dalam Pusdalops dan TRC

3.3 Telaahan Renstra BNPD

Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 mendukung upaya pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden. Dukungan tersebut dijabarkan melalui misi BNPB tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Tujuan yang dijabarkan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BNPB menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 yang meliputi:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumberdaya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Tabel 3.4 Telaah Rencana Strategis (Renstra) BNPB

No.	Sasaran BNPB	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Belum tersedianya berbagai dokumen, sarana prasarana minimal, dan tim lapangan yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko dan penanggulangan bencana	• Belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai • Semakin menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana • Belum tersusunya kebijakan operasional penanggulangan bencana	• Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pengurangan risiko bencana • Dukungan kemitraan /jejaring dengan relawan-relawan dalam Pusdalops dan TRC
2.	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.			
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.			
4.	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumberdaya alam pada daerah terdampak pasca bencana.			

3.4 Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Dalam menentukan tujuan pembangunan sub urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan BPBD Provinsi Jawa Tengah diselaraskan dengan visi Gubernur Jawa tengah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ”MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dengan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang regius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Adapun Tujuan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 adalah **Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana, dan meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.**

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
2. Meningkatnya kapastas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.5 Telaah Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

No.	Sasaran Jangka Menegah BPBD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Belum tersedianya berbagai dokumen, sarana prasarana minimal, dan tim lapangan yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko dan penanggulangan bencana	• Belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai • Semakin menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana • Belum tersusunya kebijakan operasional penanggulangan bencana	• Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pengurangan risiko bencana • Dukungan kemitraan /jejaring dengan relawan-relawan dalam Pusdalops dan TRC
2.	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana			
3.	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana			
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana			
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.			

3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, dapat dirinci beberapa faktor penghambat dan pendorong urusan pelayanan BPBD Kota Salatiga. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.6 Telaah Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

No.	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	**Tujuan :** Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan. **Sasaran :** Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana	Belum tersedianya berbagai dokumen, sarana prasarana minimal, dan tim lapangan yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko dan penanggulangan bencana	● Semakin menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana ● Belum tersusunya kebijakan operasional penanggulangan bencana ● Belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai	● Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pengurangan risiko bencana ● Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan kewajiban yang harus ada dan menjadi pedoman penyusunan dokumen penanganan bencana selanjutnya seperti Dokumen Rencana penangulangan bencana dan Dokumen Rencana Kontijensi bencana ● BPBD merupakan OPD baru, dan bantuan logistik yang ada saat ini tidak tersimpan dengan memadai ● Dukungan kemitraan /jejaring dengan relawan-relawan dalam Pusdalops dan TRC

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis yang diangkat dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 bersumber dari Rencana Penanggulangan Bencana Kota Salatiga 2022-2026 yaitu: **“Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah”.** Sedangkan isu strategis BPBD antara lain:

1. Perlunya penguatan dan harmonisasi sistem, peraturan dan tata kelola kelembagaan bencana.
2. Masih terbatasnya upaya perencanaan penanggulangan bencana terpadu dan sinergis antar pemangku kebijakan.

3. Belum mencukupinya upaya pengurangan risiko bencana dan perencanaan terpadu berbasis penelitian, pendidikan dan pelatihan.
4. Belum terfasilitasinya pembentukan kelurahan tanggap bencana.
5. Penanganan tematik kawasan rawan bencana.
6. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Renstra BPBD Kota Salatiga 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota berakhir pada tahun 2022 dan Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Selaras dengan hal tersebut, RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 menjadi panduan pelaksanaan pembangunan empat tahun ke depan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tujuan BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah **"Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan**".

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.. Mengacu pada dokumen di atas, maka Sasaran BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah **"Meningkatnya Persentase Kelurahan Tangguh Bencana"**. Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Pelayanan BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun		Target Kinerja Sasaran Tahun				Kondisi Akhir
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dana man guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	%	NA	tad	17,39	21,73	21,73	26,09	26,09
		Indeks Risiko Bencana	%	91,20	91,00	90,80	90,45	90,15	90,00	90,00

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana	Menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai komponen ketahanan daerah	Inisiasi rancangan dan strategi penanggulangan bencana daerah
		Menurunkan Indeks Risiko Bencana daerah dengan berbagai teknologi dan tindakan mitigasi bencana	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan cara BPBD Kota Salatiga untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD Kota Salatiga 2023-2026 yang menjadi tugas dan fungsi BPBD. Strategi dan Kebijakan BPBD Kota Salatiga selama empat tahun ke depan disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

<table>
<tr><th rowspan="2">Tujuan</th><th rowspan="2">Sasaran</th><th rowspan="2">Strategi</th><th colspan="4">Arah Kebijakan</th></tr>
<tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dana man guna menunjang efektifitas pembangunan</td><td rowspan="3">Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana</td><td rowspan="3">1. Menginisiasi dan menfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan kelurahan tangguh bencana sebagai komponen ketahanan daerah
2. Menurunkan indeks resiko bencana daerah dengan berbagai teknologi dan tindakan mitigasi bencana</td><td>Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting Dan Penanggulangan Kemiskinan</td><td>Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat, Berilmu dan Berbudi Luhur</td><td>Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri</td><td>Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur</td></tr>
<tr><td>Prioritas Pembangunan:
Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan</td><td>Prioritas Pembangunan:
Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang.</td><td>Prioritas Pembangunan:
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang</td><td>Prioritas Pembangunan:
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang</td></tr>
<tr><td colspan="4">Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>- Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kebencanaan
- Percepatan pelaksanaan kajian perencanaan terpadu
- Mengembangkan Penanggulangan Bencana berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemantauan bencana
- Pengadaan sarana dan prasarana tertentu untuk pelayanan, peralatan penanggulangan bencana dan logistik</td><td>- Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana
- Mengembangkan sinergi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan instansi terkait
- Percepatan penyusunan regulasi / pedoman penanggulangan bencana
- Percepatan penyusunan SOP dan SPP penanggulangan bencana</td><td>- Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kebencanaan
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana
- Mengembangkan sinergi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan instansi terkait</td><td>- Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kebencanaan
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana
- Mengembangkan sinergi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan instansi terkait</td></tr>
</table>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai wujud dari Strategi dan Kebijakan yang telah dijabarkan di Bab V, maka langkah operasionalnya dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Salatiga. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, lndikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan lndikatif BPBD Kota Salatiga selama empat tahun ke depan disediakan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kota Salatiga

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan		Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	1. Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%		100	1.671.949,6	100	1.675.500	100	1.680.000	100	1.685.500	6.712.949,6
						2. Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%		100		100		100		100		
						3. Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%		100		100		100		100		

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						4. Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%		32		36		38		40		
					1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah.	%		100	185.000	100	85.000	100	85.000	100	90.000	445.000
					• *Penyusunan Kajian Risiko Bencana*	*Jumlah Dokumen* Kajian *Risiko Bencana yang dilegalisasi*	*Dokumen*		*1*	*110.000*	-	-	-	-	-	-	*110.000*
					• *Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) RAwan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi,* Informasi *dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/*	*Orang*		*50*	*75.000*	*50*	*85.000*	*50*	*85.000*	*50*	*90.000*	*335.000*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman *yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya*											
					2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan *kesiapsiagaan* terhadap bencana	%		100	816.950	100	880.500	100	870.000	100	790.500	3.357.950
					• *Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*	*Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi*	*Dokumen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					• *Pelatihan Pencegahan*	*Jumlah Warga*	*Orang*		*50*	*125.000*	*50*	*125.000*	*50*	*125.000*	*50*	*125.500*	*500.500*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	*Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana*											
					• *Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana KEsiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota*	*Dokumen*		*12*	*150.000*	*12*	*200.000*	*12*	*200.000*	*12*	*200.000*	*750.000*
					• *Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas*	*Unit*			*151.950*		*155.000*		*150.000*		*150.000*	*606.950*
					• *Pengelolaan Risiko*	*Jumlah Dokumen*	*Dokumen*		*-*	*-*	*1*	*45.500*	*-*	*-*	*1*	*45.000*	*90.500*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Bencana Kabupaten / Kota	*Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana*											
					• *Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan*	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana*	*Kawasan (keluarahan)*		*3*	*85.000*	*3*	*85.000*	*4*	*85.000*	*4*	*85.000*	*340.000*
					• *Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota*	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya*	*Orang*		*15*	*50.000*	*15*	*60.000*	*15*	*60.000*	*15*	*70.000*	*240.000*
					• *Penyusunan Rencana Kontijensi*	*Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi*	*Dokumen*		*1*	*100.000*	-	-	*1*	*150.000*	-	-	*250.000*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					• *Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana*	*Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi*	*Dokumen*		*1*	*75.000*	*1*	*115.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*190.000*
					• *Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana*	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan*	*Orang*		*75*	*30.000*	*75*	*35.000*	*75*	*40.000*	*75*	*50.000*	*155.000*
					• *Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	*Keluarga*		*30*	*50.000*	*30*	*60.000*	*30*	*60.000*	*30*	*65.000*	*235.000*
					3.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evauasi saat masa	%		100	270.000	100	310.000	100	325.000	100	365.000	1.270.000

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						tanggap darurat bencana											
					• *Respon Cepat Kejadian Darurat Bencana Kabupaten / Kota*	*- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* *- Laporan penanganan kejadian*	*Dokumen*		*12*	*150.000*	*12*	*150.000*	*12*	*160.000*	*12*	*180.000*	*640.000*
					• *Pencarian, petolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kota*	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis*	*Orang*		*15*	*70.000*	*15*	*85.000*	*15*	*90.000*	*20*	*95.000*	*340.000*
					• *Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan*	*Orang*		*15*	*50.000*	*15*	*75.000*	*15*	*75.000*	*20*	*90.000*	*290.000*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Kabupaten / Kota	*dan Evakuasi Korban Bencana*											
					4.Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase lembaga bencana yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	%		100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	440.000	1.640.000
					• *Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota*	*Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah*	*Dokumen*		*1*	*50.000*	*1*	*50.000*	*1*	*50.000*	*1*	*60.000*	*210.000*
					• *Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota*	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*	*Dokumen*		*1*	*30.000*	*1*	*30.000*	*1*	*30.000*	*2*	*50.000*	*140.000*
					• *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan*	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan*	*Dokumen*		*12*	*60.000*	*12*	*60.000*	*12*	*60.000*	*12*	*65.000*	*245.000*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					• *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*	*Laporan*		*12*	*60.000*	*12*	*60.000*	*12*	*60.000*	*12*	*65.000*	*245.000*
					• *Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota*	*Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)*	*Dokumen*		*20*	*200.000*	*20*	*200.000*	*20*	*200.000*	*20*	*200.000*	*800.000*
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP BPBD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	Nilai		85	4.250.000	86	4.282.410	87	4.287.990	88	4.313.990	17.313.390

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					1.Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase cakupan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100	6.000	100	7.500	100	8.000	100	12.500	34.000
					• *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*		*6*	*6.000*	*6*	*7.500*	*6*	*8.000*	*6*	*12.500*	*34.000*
					2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		100	1.842.043	100	2.095.000	100	2.265.000	100	2.613.790	8.815.833
					• *Penyediaan Gaji dn*	*Jumlah Orang yang*	*Orang*		*12*	*1.712.043*	*13*	*1.950.000*	*15*	*2.120.000*	*17*	*2.468.790*	*8.250.833*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Tunjangan ASN	*Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*											
					• *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Dokumen*		*12*	*130.000*	*12*	*145.000*	*12*	*145.000*	*12*	*145.000*	*565.000*
					3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		100	30.000	100	40.000	100	40.000	100	45.000	155.000
					• *Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	*Dokumen*		*1*	*30.000*	*2*	*40.000*	*3*	*40.000*	*3*	*45.000*	*155.000*
					4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100	25.000	100	30.160	100	30.500	100	30.500	116.160
					• *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta*	*Paket*		*12*	*25.000*	*13*	*30.160*	*15*	*30.500*	*17*	*30.500*	*116.160*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Kelengkapan nya	*Atribut Kelengkapan*											
					5.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase cakupan Kebutuhan administrasi perangkat daerah	%		100	137.500	100	222.750	100	285.100	100	285.000	930.350
					• *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bagunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*		*1*	*3.000*	*1*	*7.500*	*1*	*8.000*	*1*	*15.000*	*33.500*
					• *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*		*1*	*5.000*	*1*	*10.000*	*1*	*20.000*	*1*	*30.000*	*65.000*
					• *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Paket*		*3*	*20.000*	*3*	*35.000*	*3*	*45.000*	*3*	*60.000*	*160.000*
					• *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*		*2*	*10.000*	*2*	*11.000*	*2*	*15.000*	*2*	*15.000*	*51.000*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					• *Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Dokumen*		*12*	*1.500*	*12*	*2.000*	*12*	*2.100*	*12*	*2.200*	*7.800*
					• *Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Laporan*		*6*	*3.000*	*6*	*7.250*	*8*	*15.000*	*10*	*25.000*	*50.250*
					• *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*		*12*	*95.000*	*12*	*150.000*	*12*	*180.000*	*12*	*225.000*	*650.000*
					6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Persentase kecakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		100	2.013.000	100	1.590.000	100	1.292.290	100	795.000	5.690.290
					• *Pengadaan Kendaraan*	*Jumlah Unit Kendaraan*	*Unit*		*1*	*323.000*	*2*	*425.000*	*4*	*115.000*	*4*	*120.000*	*983.000*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*											
					• *Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*Unit*		*1*	*1.500.000*	*1*	*900.000*	*1*	*827.290*	*5*	*225.000*	*3.452.290*
					• *Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Unit*		*6*	*35.000*	*10*	*65.000*	*12*	*150.000*	*15*	*200.000*	*450.000*
					• *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Unit*		*12*	*155.000*	*15*	*200.000*	*15*	*200.000*	*10*	*250.000*	*805.000*
					7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kecakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	%		100	20.457	100	27.000	100	47.100	100	77.200	171.757

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					• *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Laporan*		*2*	*2.000*	*2*	*2.000*	*2*	*2.100*	*2*	*2.200*	*8.300*
					• *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*		*12*	*18.457*	*12*	*25.000*	*12*	*45.000*	*12*	*75.000*	*163.457*
					8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		100	176.000	100	270.000	100	320.000	100	455.000	1.221.000
					• *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan*	*Unit*		*2*	*30.000*	*6*	*60.000*	*6*	*75.000*	*7*	*90.000*	*255.000*

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERECANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 Tahun) Rp. (000)
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Dinas Jabatan	*dibayarkan Pajaknya*											
					• *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*		*3*	*50.000*	*3*	*80.000*	*3*	*95.000*	*4*	*120.000*	*345.000*
					• *Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*Unit*		*5*	*6.000*	*7*	*10.000*	*9*	*15.000*	*12*	*20.000*	*51.000*
					• *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*		*6*	*30.000*	*7*	*45.000*	*10*	*60.000*	*10*	*75.000*	*210.000*
					• *Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*		*2*	*60.000*	*2*	*75.000*	*2*	*75.000*	*2*	*150.000*	*360.000*

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No.	Program	Indikator Program	Formulasi
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	(Rencana Jumlah warga yang menerima layanan / jumlah warga negara yang mendapatkan layanan) x 100 %
		2. Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	(Rencana jumlah warga yang memperoleh layanan kesiapsiagaan / jumlah warga yang memperoleh layanan) x 100%
		3. Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	(Warga yang terdampak bencana / warga terdampak yang memperoleh layanan) x 100%
		4. Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	(Jumlah sarana prasarana dan peralatan pendukung / kebutuhan sapras dan peralatan penduk) x 100%
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	Hasil perhitungan kuesioner 9 unsur SKM

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja BPBD Kota Salatiga mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Indikator kinerja dan target per tahun BPBD Kota Salatiga selama empat tahun ke depan dijabarkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah BPBD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja akhir RPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	3,82	3,82	3,84	3,86	3,88	3,90	3,90

Tabel 7.2 Indikator Kinerja BPBD Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daaerah	Kondisi Kinerja awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
A.	Aspek Pelayanan Umum							
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar							
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							
1	Kelurahan Tangguh Bencana	NA	15	17	19	21	26	26
2	Indeks Risiko Bencana	91,20	91,00	90,80	90,45	90,15	90,00	90,00

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga serta berpedoman kepada Rencana Pembanguna Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 dan bersifat indikatif. Sebagai dokumen resmi, Renstra BPBD Kota Salatiga merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga dan evaluasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun untuk kurun waktu 4 (empat) tahun.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Pelaksana dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.
3. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2023–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.
6. Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kota Salatiga serta masyarakat Salatiga yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana dapat terwujud

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS SOSIAL

Alamat Kantor : Jl. Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen 3
1.4 Maksud dan Tujuan 7
1.5 Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **9**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.1.2 Uraian Tugas 9
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Salatiga 21
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) 21
2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*) 21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3.1 Kondisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 38
2.3.2 Kondisi Umum Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 40
2.3.3 Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial 41
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **46**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 46
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 48
3.3 Telaah Rencana Strategis Kementrian Sosial 49
3.4 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 50
3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 51
3.6 Penentuan Isu Strategis 52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **55**
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **61**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **68**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **82**
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial 82
7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimal 84
BAB VIII PENUTUP **86**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 21
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2022 21
Tabel 2.3 Jumlah Asset Berdasarkan Bidang Barang 22
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga 2017-2021 23
Tabel 2.5 Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga 2017-2021 25
Tabel 2.6 Analisis SWOT Dinas Sosial Kota Salatiga 45
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Sosial Kota Salatiga 47
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 49
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Sosial 50
Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 51
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 52
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026 55
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026 59
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026 60
Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026 60
Tabel 5.1 Prioritas Pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2020-2024 61
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 63
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah 65
Tabel 5.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Salatiga 66
Tabel 6.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga 68
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026 71
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Dinas sosial Tahun 2023-2026 83
Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimum 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 4
Gambar 1.2 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota..... 7
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pembangunan Daerah pada Umumnya dalam jangka 4 (empat) tahun kedepan.

Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2017 telah menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari hasil pemilihan tersebut, telah ditetapkan Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak Yuliyanto, SE, MM sebagai Wali Kota dan Bapak Muhammad Haris, SS, M. Si sebagai Wakil Wali Kota untuk periode tahun 2017-2022, melalui pelantikan pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-3156 Tahun 2017 Tanggal 18 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Walikota Salatiga Provinsi Jawa Tengah. Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga akan berakhir pada pada 22 Mei 2022. Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga dan akan dilaksanakannya pemilu serentak pada tahun 2024, maka perlu dirumuskan perencanaan pembangunan selama empat tahun ke depan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khusunya Kota Salatiga dimana masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi dan RPJPD Kota Salatiga sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten/kota Tahun 2017-2021, Isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Pada Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2023-2026.

RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

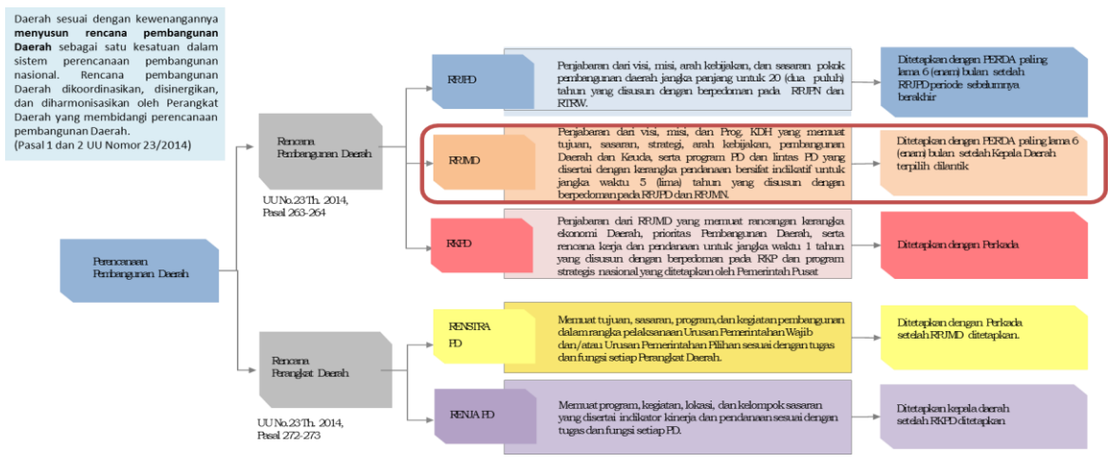
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengenai ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan payung

hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam penyusunan RPD Kota Salatiga, tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan di atasnya. Penyusunan RPD dijadikan pedoman selama daerah kabupaten/kota mengalami kekosongan jabatan Kepala Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 dan 2 berisi daerah sesuai dengan kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263-264 dokumen Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang berwenang. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan pedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepada daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hasil perencanaan pembangunan diselaraskan dengan OPD, Kecamatan maupun daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga nasional. Adapun keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Sosial Kota Salatiga membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Sosial, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

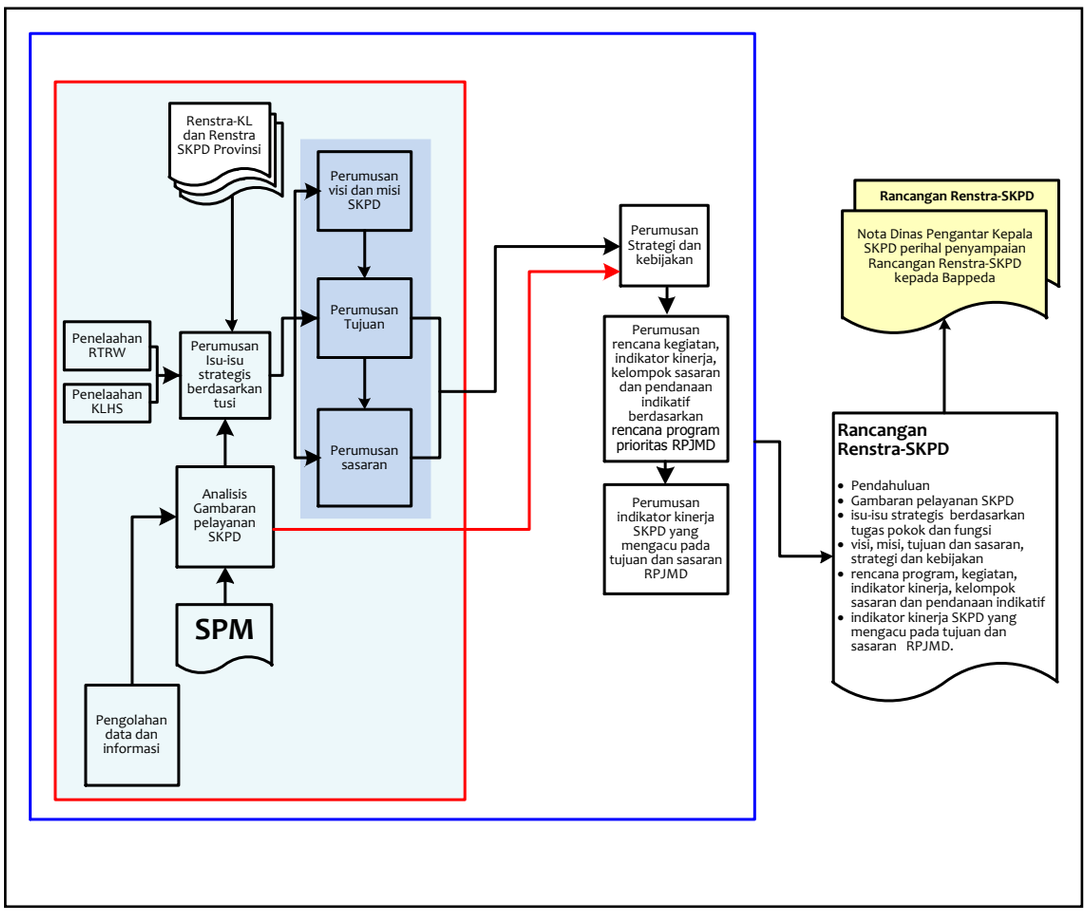
Selanjutnya perlu ditegaskan **fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya urusan Sosial, proses penyusunan Renstra, keterkaitan dokumen Renstra dengan RPD, Renstra Kementerian Sosial, dan Renstra Dinas PP dan PA Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah**.

- **Pengertian Renstra Perangkat Daerah:** Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

- **Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi:** (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- **Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah:** Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.2 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Salatiga adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga untuk kurun waktu tahun 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Salatiga yang merupakan

dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Salatiga tahunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2023 – 2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2023-2026

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Salatiga

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Salatiga.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan hubungan Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga dan Keterkaitan Indikator Kinerja Umum dengan Standar Pelayanan Minimum

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat fungsi dan peran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2023-2026.

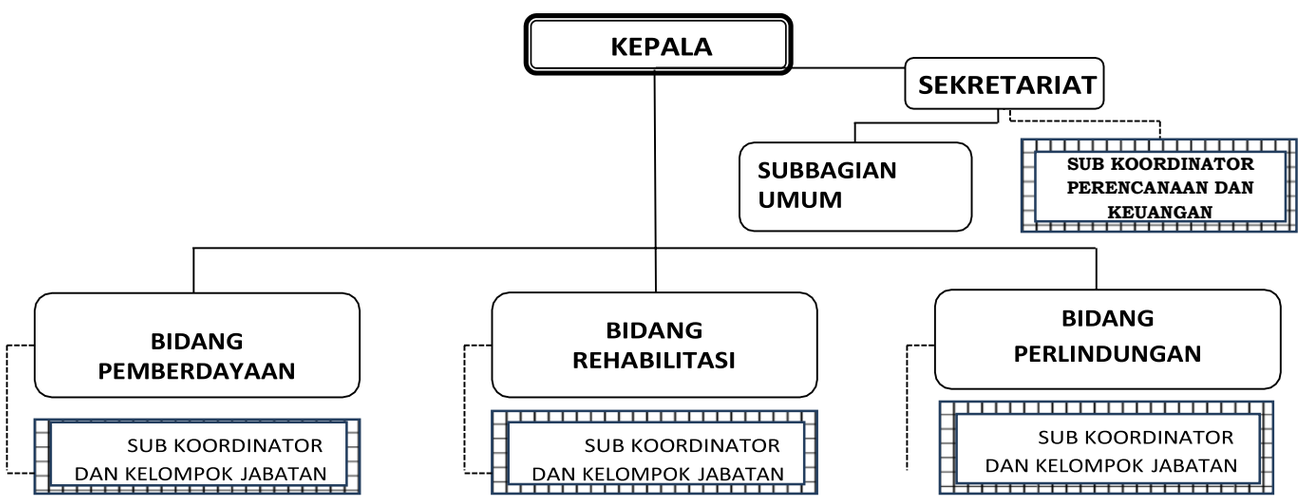
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 111 tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga. Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Sosial Kota Salatiga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Uraian fungsi dan tugas masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 111 tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas menyelengarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Merumuskan kebijakan bidang sosial berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan bidang sosial melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang sosial berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
d. Menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merumuskan program Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
i. Menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
j. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
k. Melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
l. Mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
d. Pelayanan administratif Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
c. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

1) Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan

Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan dan keuangan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Bidang dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalm rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas;
e. Melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Dinas di lingkup umum dan kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
e. Melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial dan sub urusan Taman Makam Pahlawan di lingkup pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga miskin dan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

1) Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga Miskin

Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial di lingkup perorangan dan keluarga miskin.

Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
b. Melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
c. Melaksanakan penguatan dan bantuan stimulan perorangan dan keluarga miskin berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Sub Koordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Sub Koordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan Taman Makam Pahlawan di lingkup kepahlawanan dan restorasi sosial serta sub urusan pemberdayaan sosial di lingkup kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.

Sub Koordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
c. Melaksanakan keperintisan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan sosial berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
d. Melaksanakan pengusulan pengangkatan gelar kepahlawanan serta pemberian penghargaan bidang sosial berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
e. Melaksanakan pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
f. Melaksanakan penyusunan rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
g. Melaksanakan penyusunan rekomendasi izin dan fasilitasi persiapan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Sub Koordinator Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Sub Koordinator Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial di lingkup pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Sub Koordinator Koordinator Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
c. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
d. Melaksanakan pemberdayaan Komite Daerah Lanjut Usia berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial dan sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan di lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang serta rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut.

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan

c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial di lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub Koordinasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial di lingkup rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang

berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;

c. Melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
d. Melaksanakan manajemen sosial rumah singgah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub Koordinasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial di lingkup rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial dan sub urusan penanganan bencana di lingkup perlindungan sosial penanganan korban bencana, identifikasi dan penguatan kapasitas pengelolaan data fakir miskin serta jaminan sosial keluarga.

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

1. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana

Sub Koordinator Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan penanganan bencana di lingkup perlindungan sosial penanganan korban bencana.

Sub Koordinator Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data Fakir Miskin

Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial di lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas pengelolaan data fakir miskin.

Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga

Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial di lingkup jaminan sosial keluarga.

Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga dalam melaksanakan tugas, mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan pemeliharaan anak terlantar berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Salatiga

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kota Salatiga berjumlah 51 (lima puluh satu) orang. Data rincian SDM berdasarkan tingkat pendidikan tersaji pada Tabel 2.1 sedangkan data rincian SDM berdasarkan golongan tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah 51
		ASN		NON ASN	
		PNS	PPPK		
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	1	0	10	11
3	D3	4	0	3	7
4	S1	21	1	6	28
5	S2	5	0	0	5
6	S3	0	0	0	0
TOTAL		**31**	**1**	**19**	**51**

Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian 2022

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	2
2	Golongan III	23
3	Golongan IV	6

Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*)

Perlengkapan sarana operasional merupakan sarana yang sangat vital dalam memperlancar dan menunjang keberhasilan dan pencapaian dalam pelaksanaan tugas yang optimal.

Dengan memanfaatkan secara optimal perlengkapan operasional yang diberikan, diharapkan mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan fungsi fasilitator, mediasi dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun inventaris operasional yang dimiliki dan ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sarana pendukung kegiatan dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Asset Berdasarkan Bidang Barang di Sosial Kota Salatiga Tahun 2022

KODE BIDANG BARANG	SARANA PRASARANA	Keadaan per Desember 2021	SATUAN	KET. KONDISI
		Jumlah Barang		
01	**TANAH**	480 & 1890	m2	
	PERALATAN DAN MESIN (INTRA)	**833**		
02	a. Alat-alat Besar	8	unit	baik
03	b. Alat-alat Angkutan	39	unit	baik
04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	5	unit	baik
05	d. Alat-alat Pertanian/ Peternakan	0	-	
06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	752	unit	baik
07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	29	unit	
08	g. Alat-alat Kedokteran	0	-	
09	h. Alat-alat Laboratorium	0	-	
10	i. Alat-alat Keamanan	0	-	
	GEDUNG DAN BANGUNAN (INTRA)	**8**		
11	a. Bangunan Gedung	7	unit	baik
12	b. Bangunan Monumen	1	unit	baik
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	**3**		
13	a. Jalan dan Jembatan	0		
14	b. Bangunan Air/ Irigasi	3	unit	baik
15	c. Instalasi	0		
16	d. Jaringan	0		
	ASET TETAP LAINNYA	**72**		
17	a. Buku Perpustakaan	70	unit	baik
18	b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	unit	baik
19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	0		
	Aset Tetap dalam Renovasi	1	unit	baik
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**0**		
01	a. Konstruksi Jalan	0		
02	b. Konstruksi Jembatan	0		
03	c. Konstruksi Gedung	0		
JUMLAH ASET TETAP		**916**		

Sumber: Daftar inventaris barang Dinas Sosial Kota Salatiga (Pengurus Barang)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota Salatiga di Bidang Sosial, maka jenis dan objek pelayanan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah dibidang sosial di Kota Salatiga.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Program Penanganan Fakir Miskin**																
	Persentase pelaksanaan pemberian bantuan sembakau, bantuan pangan non tunai dan PKH bagi fakir miskin	%	38	46	55	66	79	95	100	100	100	100	250	217,39	181,82	151,52	126,58
2	**Program Pemberdayaan Sosial**																
	Persentase (%) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota[1]	%	3	5	7	9	11	0	0	0	100	100	0	0	0	1111,11	909,09
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial																
	Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan	%	36	43	51	61	74	36	36,9	91,5	91,5	93,5	100	85,81	179,41	150	126,35
3	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah**																
	Persentase penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan rekomendasi	%	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	125	125	125	125	125
	Persentase penyusunan kebijakan optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat berdasarkan rekomendasi[2]	%	50	60	70	80	90	0	0	47,62	0	0	0	0	68,03	0	0
	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	36	43	51	61	61	100	100	100	100	100	277,78	232,56	196,08	163,93	163,93
	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	37	44	53	63	76	100	100	100	100	100	270,27	227,27	188,68	158,73	131,58
	Persentase cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	8	10	12	14	17	100	100	100	100	100	1250	1000	833,33	714,29	588,24
	Persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	31	37	45	54	64	100	100	100	100	100	322,58	270,27	222,22	185,19	156,25
4	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**																
	Persentase LK3 yang dibentuk dan dibina	%	12	15	15	21	26	20	20	20	30	30	166,67	133,33	133,33	142,86	115,38
	Persentase (% PSKA,PSM,KT, dan Dunia Usaha/CSR yang dibentuk dan dibina	%	21	26	26	37	44	75	75	75	75	75	357,14	288,46	288,46	202,70	170,45
	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial[3]	%	25	30	30	43	52	33,33	41,7	0	0	0	133,32	139,00	0	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
5	**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial**																
	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks.Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	33	40	48	57	69	33	40	53	96,6	96,8	100	100	110,42	169,47	140,29
6	**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**																
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	10	12	14	17	21	21,7	39,6	47,2		53,2	217	330	337,14	0	253,33
	Persentase jumlah penyandang masalah disabilitas yang telah memperoleh bantuan/penanganan	%	28	33	40	48	57	30	35,7	43,2	49	52,2	107,14	108,18	108	102,08	91,58
7	**Program Pembinaan Anak Terlantar**																
	Persentase (%) anak terlantar yang di tangani	%	21	25	30	37	43	21	62,5	71		82,1	100	250	236,67	0	190,93
8	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya**																
	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	4	5	6	7	9	5,71	5,7	9,6	8,8	10,9	142,75	114	160	125,71	121,11
	Terbentuknya sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)[4]		10	12	12	17	21	0	20	100	100	100	0	166,67	833,33	588,24	476,19
	Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	%	29	35	42	51	61	0	29,8	52	91		0	85,14	123,81	178,43	0
9	**Program Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial**																
	Pemeliharaan taman makam pahlawan	Jumlah TMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan	Kegiatan	4	5	5	5	5	0	5	5	5	3	0	100	100	100	60

Catatan :

1. Persentase (%) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota = tidak ada pengajuan
2. Persentase penyusunan kebijakan optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat berdasarkan rekomendasi = kewenangan terkait data ada di bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial = lembaganya tidak ada
4. Terbentuknya sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) (2017) = belum pembentukan

Tabel 2.5 Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga 2017-2021

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**454,575,000**	**605,200,000**	**763,350,000**	**833,000,000**	-	**434,026,604**	**585,970,472**	**708,185,567**	**774,911,894**	-	**95.48**	**96.82**	**92.77**	**93.03**	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	12,500,000	13,000,000	13,000,000	-	2,201,310	12,495,000	11,493,000	12,670,200	-	**88.05**	**99.96**	**88.41**	**97.46**	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,500,000	51,000,000	84,500,000	59,000,000	-	27,237,032	37,013,194	78,436,292	46,648,979	-	**81.30**	**72.57**	**92.82**	**79.07**	-
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	21,000,000	29,000,000	40,000,000	-	-	20,653,610	27,743,350	24,648,975	-	-	**98.35**	**95.67**	**61.62**	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,500,000	-	-	-	-	3,290,000	-	-	-	-	**94.00**	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8,000,000	12,000,000	15,000,000	23,000,000	-	7,275,600	9,962,600	12,715,250	10,482,250	-	**90.95**	**83.02**	**84.77**	**45.58**	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	64,995,000	115,000,000	175,850,000	133,500,000	-	62,000,000	114,726,218	133,127,819	125,087,516	-	**95.39**	**99.76**	**75.71**	**93.70**	-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	17,000,000	-	-	-	-	13,120,000	-	-	-	-	**77.18**	-	-	-	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	80,000,000	86,000,000	100,000,000	90,000,000	-	79,772,900	86,000,000	99,732,800	89,498,600	-	**99.72**	**100**	**99.73**	**99.44**	-
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	11,000,000	24,500,000	41,000,000	16,000,000	-	9,587,400	24,364,200	40,996,550	15,998,550	-	**87.16**	**99.45**	**99.99**	**99.99**	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000	17,500,000	10,000,000	12,000,000	-	6,948,200	17,492,500	9,972,000.00	11,996,000	-	**99.26**	**99.96**	**99.72**	**99.97**	-
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	5,500,000	8,000,000	-	160,000,000	-	5,399,500	800,000	-	157,454,000	-	**98.17**	**10.00**	-	**98.41**	-

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,610,000	32,700,000	4,500,000	59,000,000	-	16,712,000	32,321,000	4,500,000.00	59,000,000	-	**94.90**	**98.84**	**100**	**100**	-
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	1,320,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000	-	1,173,000	2,872,800	3,114,350	3,795,000	-	**88.86**	**95.76**	**88.98**	**94.88**	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	2,500,000	4,000,000	3,500,000	-	-	2,220,000	3,905,000	3,483,500	-	**-**	**88.80**	**97.63**	**99.53**	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	4,000,000	19,500,000	12,500,000	15,000,000	-	2,500,000	17,850,000	12,300,000	14,960,000	-	**62.50**	**91.54**	**98.40**	**99.73**	-
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	180,000,000	200,000,000	250,000,000	150,000,000	-	179,959,662	199,999,350	249,966,870	149,094,000	-	**99.98**	**100**	**99.99**	**99.40**	-
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	18,650,000	-	20,500,000.00	55,000,000	-	16,850,000	-	20,182,286	50,094,324	-	**90.35**	**-**	**98.45**	**91.08**	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	**885,914,000**	**1,602,470,000**	**920,000,000**	**1,400,200,000**	-	**830,365,189**	**1,511,582,509**	**887,036,135**	**1,346,043,147**	-	**93.73**	**94.33**	**96.42**	**96.13**	-
Pembangunan Gedung Kantor	-	510,000,000	-	544,200,000	-	-	433,993,000	-	534,024,000	-	**-**	**85.10**	**-**	**98.13**	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21,005,000	15,000,000	-	-	-	20,165,000	14,950,000	-	-	-	**96.00**	**99.67**	**-**	**-**	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kanto	566,289,000	197,500,000	250,000,000	200,000,000	-	548,860,000	194,424,000	237,538,710	196,899,000	-	**96.92**	**98.44**	**95.02**	**98.45**	-
Pengadaan Mebeleur	7,620,000	85,000,000	45,000,000	168,000,000	-	6,900,000	83,809,000	44,989,000	162,199,000	-	**90.55**	**98.60**	**99.98**	**96.55**	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	185,000,000	85,000,000	75,000,000	80,000,000	-	-	16,205,000	19,877,500	79,829,300	-	**-**	**19.06**	**26.50**	**99.79**	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	100,000,000	121,470,000	170,000,000	130,000,000	-	84,312,481	121,282,509	157,059,175	103,174,447	-	**84.31**	**99.85**	**92.39**	**79.36**	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6,000,000	8,000,000	7,000,000	5,000,000	-	4,000,000	7,975,000	2,335,000	3,525,000	-	**66.67**	**99.69**	**33.36**	**70.50**	-

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	17,500,000	20,000,000	20,000,000	-	-	16,205,000	19,877,500	18,804,400	-	-	**92.60**	**99.39**	**94.02**	-
Pemeliharaan Mebeleur	-	3,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	3,000,000	7,950,000	7,760,000	-	-	**100**	**99.38**	**97.00**	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	560,000,000	345,000,000	240,000,000	-	-	557,772,000	342,335,000	234,828,000	-	-	**99.60**	**99.23**	**97.85**	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	**100**	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	**11,340,000**	**9,000,000**	**37,400,000**	-	-	**11,322,000**	**8,991,300**	**33,882,200**	-	-	**99.84**	**99.90**	**90.59**	-	-
engadaan Mesin/Kartu Absensi	-	-	7,400,000	-	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	**94.59**	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	11,340,000	9,000,000	30,000,000	-	-	11,322,000	8,991,300	26,882,200	-	-	**99.84**	**99.90**	**89.61**	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**9,000,000**	**30,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**	-	**8,420,500**	**30,000,000**	**31,483,250**	**33,607,200**	-	**93.56**	**100**	**89.95**	**96.02**	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	-	8,420,500	15,000,000	16,650,750	18,908,300	-	**93.56**	**100**	**83.25**	**94.54**	-
Pencapaian Pelaksanaan SPM dan Evaluasi Penyempurnaan SOP	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	14,832,500	14,698,900	-	-	**100**	**98.88**	**97.99**	-
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	**327,021,000**	**150,000,000**	**435,000,000**	**301,875,000**	**199,650,000**	**316,296,000**	**345,250,200**	**421,270,750**	**296,233,000**	**-**	**96.72**	**230.17**	**96.84**	**98.13**	-
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	210,000,000	148,200,000	200,000,000	210,000,000	-	208,855,000	148,200,000	193,652,000	205,988,000	-	**99.45**	**100**	**96.83**	**98.09**	-

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	94,021,000	200,000,000	225,000,000	91,875,000	-	94,021,000	197,050,200	217,620,000	90,245,000	-	**100**	**98.53**	**96.72**	**98.23**	-
Pengkajian, evaluasi Hibah/Bansos Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan	9,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	9,998,750	-	-	-	-	**99.99**	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	14,000,000	-	-	-	-	13,420,000	-	-	-	-	**95.86**	-	-	-	-
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	**1,207,960,000**	**1,457,000,000**	**2,849,983,000**	**1,532,667,000**	**292,820,000**	**1,089,110,700**	**1,398,703,300**	**2,559,020,074**	**1,272,014,054**	-	**90.16**	**96.00**	**89.79**	**82.99**	-
Pelayanana dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan perempuan dan Anak	54,000,000	-	-	-	-	50,010,000	-	-	-	-	**92.61**	-	-	-	-
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	-	20,000,000	28,000,000	-	-	-	19,400,000	27,639,900	-	-	-	**97.00**	**98.71**	-
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	360,750,000	225,000,000	1,461,000,000	250,000,000	-	345,580,000	224,670,000	1,313,616,695	240,168,000	-	**95.79**	**99.85**	**89.91**	**96.07**	-
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	125,000,000	185,000,000	171,600,000	390,525,000	-	108,156,000	176,842,800	160,800,000	329,260,900	-	**86.52**	**95.59**	**93.71**	**84.31**	-
Pendataan dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	445,000,000	952,000,000	492,462,000	-	-	423,476,000	902,541,000	486,039,879	-	-	**95.16**	**94.80**	**98.70**	-	-

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia	50,000,000	95,000,000	70,500,000	50,000,000	-	38,868,000	94,649,500	69,789,800	48,038,000	-	**77.74**	**99.63**	**98.99**	**96.08**	-
Peningkatan Keamanan dan Keterlibatan bagi PMKS	56,000,000	-	-	-	-	10,840,000	-	-	-	-	**19.36**	-	-	-	-
Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Kesejahteraan Sosial	17,210,000	-	20,000,000	23,000,000	-	15,666,200	-	16,220,000	23,000,000	-	**91.03**	-	**81.10**	**100**	-
Fasilitasi Pemberian Bantuan Pangan	100,000,000	-	150,000,000	108,800,000	-	96,514,500	-	124,220,000	85,359,000	-	**96.51**	-	**82.81**	**78.45**	-
Pendataan dan Validasi Data Jaminan Kesehatan	-	-	134,895,000	113,130,000	-	-	-	132,857,200	89,397,500	-	-	-	**98.49**	**79.02**	-
Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	-	-	329,526,000	181,745,000	-	-	-	236,076,500	105,423,000	-	-	-	**71.64**	**58.01**	-
Peningkatan keamanan dan Keterlibatan bagi PMKS	-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	66,100,000	-	-	-	-	**94.43**	-
Program Pembinaan Anak Terlantar	**105,000,000**	**142,100,000**	**185,500,000**	**130,000,000**	**159,720,000**	**94,033,000**	**131,994,300**	**167,644,800**	**128,054,900**	-	**89.56**	**92.89**	**90.37**	**98.50**	-
Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	35,000,000	45,000,000	38,500,000	45,000,000	-	24,648,500	43,126,500	38,499,800	44,699,900	-	**70.42**	**95.84**	**100**	**99.33**	-
Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar	70,000,000	97,100,000	147,000,000	85,000,000	-	69,384,500	88,867,800	129,145,000	83,355,000	-	**99.12**	**91.52**	**87.85**	**98.06**	-
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	**150,000,000**	**230,085,000**	**270,000,000**	**272,000,000**	**279,510,000**	**132,896,000**	**227,477,700**	**267,222,800**	**259,244,900**	-	**88.60**	**98.87**	**98.97**	**95.31**	-
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	150,000,000	230,085,000	270,000,000	272,000,000	-	132,896,000	227,477,700	267,222,800	259,244,900	-	**88.60**	**98.87**	**98.97**	**95.31**	-
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO	**133,000,000**	-	**200,000,000**	**200,000,000**	-	**132,750,000**	-	**198,078,900**	**196,995,900**	-	**99.81**	-	**99.04**	**98.50**	-

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	133,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	198,078,900	196,995,900	-	**-**	-	**99.04**	**98.50**	-
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	**35,000,000**	**50,000,000**	**25,000,000**	**60,500,000**	**146,100,000**	**34,000,000**	**46,433,000**	**25,000,000**	**60,394,650**	-	**97.14**	**92.87**	**192.31**	**99.83**	-
Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	35,000,000	50,000,000	25,000,000	60,500,000	-	34,000,000	46,433,000	25,000,000	60,394,650	-	**97.14**	**92.87**	**100**	**99.83**	-
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**30,250,000**	**604,430,000**	**646,000,000**	**236,442,000**	**39,930,000**	**356,454,700**	**593,506,400**	**599,413,900**	**190,051,900**	-	**1178.36**	**98.19**	**92.79**	**80.38**	-
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha	62,850,000	165,000,000	100,000,000	25,600,000	-	55,386,000	163,115,000	93,478,100	25,060,000	-	**88.12**	**98.86**	**93.48**	**97.89**	-
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	93,000,000	70,000,000	100,000,000	101,272,000	-	80,584,000	69,663,600	92,236,000	100,521,900	-	**86.65**	**99.52**	**92.24**	**99.26**	-
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	30,250,000	30,000,000	70,000,000	36,000,000	-	29,287,700	26,894,600	60,283,000	28,110,000	-	**96.82**	**89.65**	**86.12**	**78.08**	-
Penanaman Kesetiakawanan sosial dan nilai kepahlwanan	100,000,000	93,000,000	110,000,000	-	-	96,540,000	92,819,500	109,228,400	-	-	**96.54**	**99.81**	**99.30**	-	-
Pengembangan dan perlindungan SDM lanjut usia	61,150,000	156,430,000	67,000,000	37,000,000.00	-	54,810,400	152,536,200	55,795,000	-	-	**89.63**	**97.51**	**83.28**	-	-
Peningkatan Kesejahteraan Veteran	40,000,000	90,000,000	99,000,000	-	-	39,846,000	88,477,500	97,758,400	-	-	**99.62**	**98.31**	**98.75**	-	-
Sistem Layanan Rujukan Terpadu	-	-	100,000,000	36,570,000	-	-	-	90,635,000	36,360,000	-	-	-	**90.64**	**99.43**	-
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**100,000,000**	**619,421,000**	**696,000,000**	**570,517,000**	**964,975,000**	**70,394,180**	**600,623,060**	**672,739,930**	**508,276,960**	-	**70.39**	**96.97**	**96.66**	**89.09**	-

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	100,000,000	-	193,800,000	109,865,000	-	70,394,180	-	175,973,680.00	69,205,960	-	**70.39**	-	**90.80**	**62.99**	-
Jaminan Sosial Keluarga	-	619,421,000	502,200,000	460,652,000	-	-	600,623,060	496,766,250	439,071,000	-	-	**96.97**	**98.92**	**95.32**	-
Program Pemberdayaan Sosial	-	**64,000,000**	**20,000,000**	**23,000,000**	**25,000,000**	-	**22,548,000**	**59,590,000**	-	-	-	**35.23**	**297.95**	-	-
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban PMKS	-	64,000,000	66,000,000	-	-	-	22,548,000	59,590,000	-	-	-	**35.23**	**90.29**	-	-
Program Penanganan Fakir Miskin	-	**150,000,000**	**165,000,000**	**181,500,000**	**199,650,000**	**-**	**143,569,500**	**162,083,000**	**774,911,894**	**893,739,200**	-	**95.71**	**98.23**	**426.95**	-
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	-	150,000,000	165,000,000	-	-	-	143,569,500	162,083,000	-	-	-	**95.71**	**98.23**	-	-
Program Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-	-	-	**343,025,000**	-	-	-	-	**312,718,400**	-	-	-	-	**91.16**	-
Penanaman Kesetiakawanan sosial dan nilai kepahlwanan	-	-	-	95,275,000	-	-	-	-	73,510,800	-	-	-	-	**77.16**	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana TMP	-	-	-	37,870,000	-	-	-	-	37,861,750	-	-	-	-	**99.98**	-
Peningkatan Kesejahteraan Veteran	-	-	-	209,880,000	-	-	-	-	201,345,850	-	-	-	-	**95.93**	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	**5,326,763,900**	-	-	-	-	**5,044,172,789**	-	-	-	-	**94.69**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	**27,212,000**	-	-	-	-	**25,429,200**	-	-	-	-	**93.45**

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	27,212,000	-	-	-	-	25,429,200	-	-	-	-	**93.45**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	**4,409,375,000**	-	-	-	-	**4,210,148,831**	-	-	-	-	**95.48**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	4,391,375,000	-	-	-	-	4,192,148,831	-	-	-	-	**95.46**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	-	-	-	-	**100**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	**25,000,000**	-	-	-	-	**22,674,035**	-	-	-	-	**90.70**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	22,674,035	-	-	-	-	**90.70**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	**276,572,300**	-	-	-	-	**253,126,970**	-	-	-	-	**91.52**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	9,999,900	-	-	-	-	9,999,900	-	-	-	-	**100**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	195,837,000	-	-	-	-	194,718,000	-	-	-	-	**99.43**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					44,037,400					43,667,400					**99.16**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					94,000,000					93,455,070					**99.42**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20,000,000					18,341,600					**91.71**
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2,310,000					2,244,000					**97.14**
Fasilitasi Kunjungan Tamu					6,000,000					5,800,000					**96.67**

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					99,496,000					78,890,000					**79.29**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**196,697,750**					**195,561,000**					**99.42**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					196,697,750					195,561,000					**99.42**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**361,960,140**					**345,079,102**					**95.34**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					29,998,000					28,687,500					**95.63**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					64,234,140					56,410,631					**87.82**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					267,728,000					259,980,971					**97.11**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					225,683,460					186,753,651					**82.75**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					115,271,200					84,554,891					**73.35**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					26,510,000					26,187,000					**98.78**

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					32,284,600					24,850,500					**76.97**
Pemeliharaan Mebel					6,000,000					6,000,000					**100**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6,162,000					5,967,000					**96.84**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					39,813,710					39,194,260					**98.44**
Program Pemberdayaan Sosial					**934,529,700**					**880,099,200**					**94.18**
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					**934,529,700**					**880,099,200**					**94.18**
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					33,789,800					28,046,200					**83.00**
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					108,007,000					108,007,000					**100**
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					392,866,000					384,211,000					**97.80**

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					399,866,900					359,835,000					**89.99**
Program Rehabilitasi Sosial					**1,083,967,900**					**1,046,730,242**					**96.56**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					**546,305,600**					**520,430,187**					**95.26**
Penyediaan Permakanan					229,518,800					227,582,400					**99.16**
Pemberian Layanan Kedaruratan					253,212,800					231,249,287					**91.33**
Penyediaan Alat Bantu					54,783,000					53,460,500					**97.59**
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					8,791,000	8,791,000				8,138,000					**92.57**
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					**537,662,300**					**526,300,055**					**97.89**
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					477,040,500					465,678,255					**97.62**

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					60,621,800					60,621,800					**100**
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					**2,223,282,300**					**2,101,485,156**					**94.52**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					**2,223,282,300**					**2,101,485,156**					**94.52**
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					657,791,700					617,964,300					**93.95**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					59,130,900					48,074,056					**81.30**
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					1,506,359,700					1,435,446,800					**95.29**
Program Penanganan Bencana					**1,422,346,030**					**1,323,209,050**					**93.03**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					**862,050,000**					**825,390,000**					**95.75**
Penyediaan Makanan					862,050,000					825,390,000					**95.75**
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					**560,296,030**					**497,819,050**					**88.85**
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					560,296,030					497,819,050					**88.85**
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					**247,999,610**					**238,861,350**					**96.32**

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					**247,999,610**					**238,861,350**					**96.32**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					247,999,610					238,861,350					**96.32**

2.3.1 Kondisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam kategori:

a. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga.

Pelayanan sosial anak meliputi : balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak disabilitas, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus).

Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Dinas Sosial dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya para lansia.

Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua sistem pelayanan sosial yaitu pelayanan melalui panti sosial dan pelayanan melalui luar panti sosial.

b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas diselenggarakan untuk:

(1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial;

(2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan;

(3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan (disabilitas berat) sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;

(4) Meningkatkan aksesibilitas fisik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;

(5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang disabilitas.

c. Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Upaya Dinas Sosial dalam rangka pelayanan sosial bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasu sila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan Napza, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan pekerja migran. Sebagian keluaran (output) hasil penanganan kelompok sasaran pelayanan telah berhasil memanfaatkan bantuan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna sosial dan perdagangan orang. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan dalam rangka pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra - dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.

Sementara untuk kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang

teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping.

2.3.2 Kondisi Umum Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa :

a. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Secara geografis Kota Salatiga memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi seperti gempa, gelombang pasang, banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penanggulangan bencana alam merupakan upaya kemanusiaan diberikan yang dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Adapun hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut :

Membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah melalui kegiatan:

a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana.Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana.
b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
c. Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun non fisik;
d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana telah turut

mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam secara berturut-turut dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam.

b. Penanganan Fakir Miskin

Sasaran kegiatan program penanganan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam / sosial, terkena PHK, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga.

Kegiatan Penanganan Fakir Miskin berupa : Pengelolaan data base masyarakat miskin, rekomendasi warga miskin PBI-JKN, pemberian stimulan bantuan pangan, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diselaraskan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2.3.3 Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu / kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah :

a. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Melalui pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi

sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat berupa :

(1) Pemantapan Program Pemberdayaan Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
(2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM Berprestasi
(3) Bantuan Stimulan Untuk Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
(4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial
(5) Penguatan Jaringan Kerja Orsos Melalui UEP
(7) Pertemuan Jaringan kerja FKPSM tingkat Kota
(8) Pemantapan Pelaksana WKSBM

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

Kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial berupa:

(1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).
(2) Pemugaran dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP).

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai unsur pelaksana otonomi daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat Kota Salatiga

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak.

Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat.

Peran Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kota Salatiga jumlahnya cukup besar

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT yaitu dengan menganalisis faktor – faktor : kekuatan (Strength), dan Kelemahan (Weakness) dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan analisis lingkungan Internal, dan analisis lingkungan ekternal adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang (Opportunities) dan ancaman (Treaths), adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan adalah sumber daya, potensi atau keunggulan relatif lainnya atau keunggulan komperatif yang dimiliki dalam pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Salatiga.

Adapun kekuatan yang ada meliputi :

- peraturan perundang-undangan
- Adanya instansi pembina teknis
- Tersedianya Kebijakan pemerintah daerah
- Tersedianya SDM Pelaksana kesos yang profesional
- Adanya peran Organisasi sosial, LSM yang ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan yang ada dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Salatiga.

Adapun kelemahan yang ada meliputi :

- Belum adanya Perda tentang Penanganan PMKS secara terintegrasi
- Rendahnya aksesabilitas dan fasilitas PMKS
- Terbatasnya anggaran penanganan PMKS
- Masih lemahnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai alat untuk menurunkan jumlah PMKS,
- Belum memiliki fasilitas sarpras pelayanan Rehabilitasi Sosial yang memadai (contoh: rumah singgah)

c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan situasi yang menguntungkan dalam pembangunan. Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Salatiga meliputi :

- Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait
- Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha
- Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat
- Adanya panti-panti sosial swasta dan PSKS

d. Tantangan (*Treathment*)

Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi pembangunan. Ancaman dapat berupa rintangan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan dari pembangunan yang dilakukan. Adapun ancaman yang ada dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Salatiga meliputi :

- Multikrisis sosial yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial.
- Ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat
- Rendahnya inisiasi dan partisipasi sosial masyarakat

Tabel 2.6 Analisis SWOT Dinas Sosial Kota Salatiga

Faktor Internal **Faktor Eksternal**	**Kekuatan (*Strenght*)** 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan 2. Adanya Instansi pembina teknis 3. Kebijakan pemerintah daerah	**Kelemahan (*Weaknesses*)** 1. Belum ada Perda tentang Penanganan PMKS secara terintegrasi 2. Rendahnya aksesibilitas dan fasilitas PMKS 3. Belum profesionalnya SDM penanganan PMKS 4. Belum memiliki fasilitas sarpras pelayanan Rehabilitasi Sosial yang memadai (contoh: rumah singgah)
Peluang (*Oppertunities*) 1. Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait. 2. Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha 3. Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat 4. Adanya panti-panti sosial swasta dan PSKS	**Strategi SO** 1. Dayagunakan peraturan perundang-undangan dengan mengadakan sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait 2. Optimalkan Instansi pembina teknis dengan adanya dukungan panti-panti sosial dan PSKS 3. Mendukung terlaksananya kebijakan pemerintah daerah dengan mengadakan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	**Strategi WO** 1. Usahakan lahirnya Perda tentang Penanganan PMKS secara terintegrasi 2. Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PMKS dengan mendayagunakan panti-panti sosial dan PSKS 3. Tingkatkan profesionalitas SDM penanganan PMKS dengan adanya kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat 4. Bangun fasilitas penanganan dan pelayanan rehabsos yang memadai
Ancaman (*Threats*) 5. Multikrisis sosial yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial. 6. Ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat 7. Rendahnya inisiasi dan partisipasi sosial masyarakat	**Strategi ST** 1. Optimalkan peraturan perundang-undangan yang ada guna mengendalikan dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul akibat Multikrisis sosial yang berkepanjangan 2. Memantapkan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup penyempurnaan terus menerus sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel 3. Manfaatkan kebijakan pemerintah daerah guna meningkatkan inisiasi dan partisipasi sosial masyarakat	**Strategi WT** 1. Usahakan Perda tentang Penanganan PMKS secara terintegrasi 2. Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PMKS dalam menghadapi Ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat 3. Kembangkan dan mantapkan profesionalitas SDM yang menangani PMKS untuk meningkatkan inisiasi dan partisipasi sosial masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Salatiga telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kota Salatiga telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. **Permasalahan** berdasarkan hasil analisis kinerja capaian pembangunan yang telah diuraikan dan atau didiskripsikan pada bab sebelumnya, selanjutnya disampaikan melalui uraian berikut.

a. **Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial.** Pada tahun 2016 target kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial sebesar 30 persen, Berdasarkan data dari tahun 2017 hinggga 2021 target dinaikan setiap tahunnya dengan realisasi yang melampaui target. Adapun data antara lain sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 36 persen dengan realisasi 100 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 43 persen dengan realisasi 100 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 51 persen dengan realisasi 100 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi

100 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi 100 persen. Tahun 2021 rasio capain akhir sebesar 113,64 persen yang artinya melampaui target.

b. **Rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.** Pada tahun 2016 target pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 3,4 persen, Berdasarkan data dari tahun 2017 hinggga 2021 target dinaikan setiap tahunnya dengan realisasi yang melampaui target. Adapun data antara lain sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 4,0 persen dengan realisasi 5,71 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 5,0 persen dengan realisasi 5,71 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 6,0 persen dengan realisasi 9,63 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 7,0 persen dengan realisasi 8,78 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 9,0 persen dengan realisasi 10,89 persen. Tahun 2021 rasio capain akhir sebesar 113,64 yang artinya melampaui target.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Sosial Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial, dan masih rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial.	Anggaran yang telah di DE terjadi refocusing yang disebabkan oleh pandemi covid-19.
	Rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Adanya kebijakan dari provinsi terkait pembatasan jumlah KUBE yang ditangani. Kurangnya pendampingan dan monev pada KUBE yang telah terbentuk.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara

berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2017-2021, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Dalam RPJPD Kota Salatiga terdapat visi “"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Dari 6 (enam) misi di atas yang menjadi kewenangan DINSOS Kota Salatiga adalah misi ke-2 “Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan” dan misi ke-6 yaitu “Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai”. Beberapa masalah pelayanan serta faktor pendorong dan penghambatnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan Dinsos	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Adanya kebijakan dari provinsi terkait pembatasan jumlah KUBE yang ditangani. Kurangnya pendampingan dan monev pada KUBE yang telah terbentuk.	Telah tersedia SDM dan kebijakan terkait pelaksanaan KUBE di tingkat provinsi.
2	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial.	Anggaran yang telah di DE terjadi refocusing yang disebabkan oleh pandemi covid-19.	Telah tersedia sarana prasarana dan tenaga pendukung pengelolaan rumah singah.

3.3 Telaah Rencana Strategis Kementrian Sosial

Sebagaimana Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional atau NAWACITA maka Rencana Startegis Kementerian Sosial yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Nasional, mendukung pencapaian agenda:

a. Agenda Tiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
b. Agenda Lima: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
c. Agenda Delapan: Melakukan revolusi karakter bangsa;
d. Agenda Sembilan: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi Indonesia.

Visi Kementerian Sosial RI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Sedangkan **Misi** Kementerian Sosial RI adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan keperibadian Indonesia sebagai nergara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan. Telaah OPD.

Beberapa masalah pelayanan serta faktor pendorong dan penghambatnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Sosial

No	Sasaran Kementrian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinsos	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan.	Rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Adanya kebijakan dari provinsi terkait pembatasan jumlah KUBE yang ditangani. Kurangnya pendampingan dan monev pada KUBE yang telah terbentuk.	Telah tersedia SDM dan kebijakan terkait pelaksanaan KUBE di tingkat provinsi.
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial.	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial.	Anggaran yang telah di DE terjadi refocusing yang disebabkan oleh pandemi covid-19.	Telah tersedia sarana prasarana dan tenaga pendukung pengelolaan rumah singah.

3.4 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetep Mboten Korupsi, Mboten Korupsi yang dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu: 1. Misi I : Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyub Untuk Menjaga NKRI. 2. Misi II : Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Misi III : Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran Dengan Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat Dan Membuka Ruang Usaha Baru. 4. Misi IV : Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya Dan Mencintai Lingkungan. Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan

pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan mendukung pencapaian misi III Gubernur dan Wakil Gubernur yang terkait untuk Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Beberapa masalah pelayanan serta faktor pendorong dan penghambatnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinsos	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya populasi PMKS	Rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Adanya kebijakan dari provinsi terkait pembatasan jumlah KUBE yang ditangani. Kurangnya pendampingan dan monev pada KUBE yang telah terbentuk.	Telah tersedia SDM dan kebijakan terkait pelaksanaan KUBE di tingkat provinsi.
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial.	Anggaran yang telah di DE terjadi refocusing yang disebabkan oleh pandemi covid-19.	Telah tersedia sarana prasarana dan tenaga pendukung pengelolaan rumah singah.

3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026 maka dirumuskan strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 mendatang menurut tujuan sebagai berikut.

TUJUAN 7 Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial

a. Meningkatknya kualitas pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
b. Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial bagi PPKS
b. Meningkatnya kualitas penanganan saat tanggap darurat bencana
c. Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

d. Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Dinsos	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial.	Belum terintegrasinya sistem DTKS ditingkat Kota dengan pusat.	Verifikasi dan Validasi data telah dilakukan secara periodik.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis Dinas Sosial Kota Salatiga adalah **upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial**. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan yang merupakan "*expectation gap*" yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas penanganan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditujukan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Pada tahun 2016, target pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya adalah sebesar 3,4 persen. Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan PMKS ini, berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2021, ditentukan target yang dinaikan setiap tahunnya. Adapun realisasi dari peningkatan tersebut melampaui target dengan data sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan dari tahun sebelumnya 3,4 persen

menjadi 4,0 persen dengan realisasi 5,71 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan dari tahun sebelumnya 4,0 persen menjadi 5,0 persen dengan realisasi yang sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,71 persen, pada tahun 2019 target dinaikan dari tahun sebelumnya 5,0 persen menjadi 6,0% dengan realisasi yang cukup besar yakni 9,63 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan dari tahun sebelumnya 6,0 persen menjadi 7,0 persen dengan realisasi lebih rendah dari tahun 2019 yakni hanya sebesar 8,78 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 9,0 persen dengan realisasi tertinggi yaitu 10,89 persen. Tahun 2021 rasio capaian akhir sebesar 113,64 yang artinya melampaui target.

b. Permasalahanya selanjutnya terkait kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial dan Belum optimalnya penanganan rehabilitasi sosial PMKS. Pada tahun 2016 target kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial adalah sebesar 30 persen. Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial ini, berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2021 ditentukan target yang dinaikan setiap tahunnya. Adapun realisasi dengan hasil 100 persen dari peningkatan tersebut adalah sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 36 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 43 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 51 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi mencapai 100 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi mencapai 100 persen. Tahun 2021 rasio capaian akhir sebesar 113,64 persen yang artinya melampaui target.

c. Program pemberdayaan manusia dengan Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota pada kondisi awal tahun 2016 yatu 0 persen, pada tahun 2017 mempunyai target sebesar 3 persen. Tren kenaikan target capaian yaitu pada tahun 2018 target capaian mengalami kenaikan menjadi 5 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 7 persen. Pada tahun 2020 target capaian menjadi 9 persen dengan realisasi capaian target sebesar 100 persen. Pada tahun 2021 target menjadi 11 persen dengan realisasi 100 persen sehingga persentase Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2021 sebesar 769,23.

Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis. Berdasarkan analisis lingkungan strategis selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kota Salatiga dalam 4 (empat) tahun yang akan datang (2023-2026) yaitu:

1. Terbatasnya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Sosial sebagai penunjang Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
2. Pengembangan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial dalam rangka peningkatan pelayanan belum optimal
3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, atau yang dulu disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan belum terlaksana secara optimal karena akar persoalan PMKS Jalanan belum teratasi.
4. Masih terbatasnya pelayanan dalam Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
5. Pembentukan Lembaga Puskesos sampai dengan tingkat Kelurahan sesuai dengan Amanat Permensos Nomor 161 Tahun 2020 Yang didukung sarana berupa Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai upaya perlindungan dan penanggulangan kemiskinan
6. Diperlukan standar khusus dalam Pelayanan LKS/LKSA berupa Akreditasi bagi LKS/LKSA

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan Renstra Tahun 2023-2026.

Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.
		Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju		masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.
2. Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.
7. ***Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.***
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.
2. Meningkatnya aktivitas gelar seni, karya sejarah dan budaya serta pelestarian warisan budaya.
3. Meningkatnya prestasi dalam olahraga.
4. Meningkatnya partisipasi pemuda.
5. Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
6. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

7. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
8. meningkatnya jumlah koperasi aktif.
9. Meningkatnya jumlah UKM.
10. Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas
11. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
12. Meningkatnya pendapatan daerah
13. Meningkatnya kinerja perdagangan
14. Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan
15. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat
16. Mewujudkan keluarga yang mandiri, tenteram dan bahagia (keluarga berkualitas)
17. Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN.
18. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja
19. ***Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS***
20. Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman
21. Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran
22. Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan
23. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif.
24. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif
25. Prevalensi penyalahgunaan narkoba
26. Prosentase Kelurahan tanggap Bencana
27. Persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik.
28. Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
29. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga.
30. meningkatnya lalu lintas dan angkutan jalan yg tertib, lancar, nyaman dan berkeselamatan dg tarif terjangkau yg memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
31. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat.
32. Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
33. Meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh).
34. Meningkatnya pengelolaan pertanahan.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2021 (realisasi)	2022 (Target)	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS		%	93,3	93,3	94,5	95	95,5	96	**96**
			Cakupan penduduk terdata DTKS yg ditangani	%	64,72	64,72	70	75	80	85	**85**
			Angka Kemiskinan	%	4,95	4,73	4,54	4,39	4,26	4,13	4,13

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas penanganan PMKS	Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial bagi Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta kualitas rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemantapan program penanggulangan kemiskinan
		Meningkatkan kualitas pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	
		Meningkatkan kualitas penanganan saat tanggap darurat bencana	
		Meningkatkan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	
		Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial bagi PPKS	

Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Urusan Sosial	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial, dan masih rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Isu 3: Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas penanganan PMKS

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perekonomian memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, yang terdiri dari:

1. Tahapan Pertama (2005-2009)
2. Tahapan Kedua (2010-2014)
3. Tahapan Ketiga (2015-2019)
4. Tahapan Keempat (2020-2024)

Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk kedalam Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024). Adapun prioritas pembangunan pada dua tahapan pembangunan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Prioritas Pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Misi	Tahapan
	IV 2020-2024
Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	1. Pemantapan pelayanan pendidikan yang bermutu didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya, serta serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan disesuaikan dengan perkembangan iptek, serta kebutuhan pasar. 2. Pemantapan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu 3. Pemantapan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha melalui bengkel latihan kerja dan berusaha. 4. Pemantapan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru. 5. Pemantapan mutu pelayanan kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Misi	Tahapan
	IV 2020-2024
	6. Pemantapan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja. 7. Pemantapan peran dan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Kelurahan pasing-masing dalam pembangunan. 8. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan, peningkatan fasilitas program KB dan transmigrasi mandiri. ***9. Pemantapan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.*** 10. Pemantapan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. 11. Pemantapan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya. 12. Pemantapan pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat.

1. Strategi

Strategi Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023 – 2026 Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Rancangan Pembangunan Daerah 2023 – 2026 maka dirumuskan strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 mendatang menurut tujuan nomor 7 (tujuh) yaitu ***Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.***

a. Meningkatkan kualitas penduduk terdata dalam DTKS
b. Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan amans
c. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS	Meningkatknya kualitas pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial bagi PPKS
			Meningkatnya kualitas Pendataan DTKS
			Meningkatnya kualitas penanganan saat tanggap darurat bencana
			Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

2. Kebijakan

Arah Kebijakan Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) tujuan dan 34 (tiga puluh empat) sasaran agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

1. Tahun 2023 ‘MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG BERSIH, JUJUR DAN TRANSPARAN MENUJU SALATIGA YANG BERWIBAWA DAN BERKARAKTER’

Merupakan tema pembangunan tahun pertama yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik yaitu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (Participation), Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), Transparansi (Transparency), Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (Consensus), Kesetaraan (Equity), Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), Visi Strategis (Strategic Vision).Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat mutlak adanya dukungan yang berkelanjutan dari masyarakat agar program-program yang dikeluarkan didukung dengan sepenuh hati oleh masyarakat. Dukungan publik merupakan kunci sukses terhadap pencapaian beragam tujuan strategis pemerintah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Beberapa tujuan dari Pemerintah Kota Salatiga yang terkait dengan tema ini adalah tujuan ke-9 yang menyatakan “Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah”.

2. TAHUN 2024 MEWUJUDKAN INSAN-YANG SEHAT DAN CERDAS MENUJU SALATIGA YANG BERSIH, SEHAT DAN BERILMU

Tema Pembangunan yang kedua ini merupakan tema dengan pencapaian tujuan yang menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Tema ini akan menyasar pada isu-isu kesehatan yang saat ini masih menjadi fokus pemerintah kota Salatiga. Kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak tetap menjadi prioritas untuk mewujudkan masyarakat Salatiga yang sehat.

Selain itu memperbaiki mutu pendidikan dalam segala dimensinya, baik moral, intelegensi maupun perilaku harus secara dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, sehingga masyarakat Salatiga dikenal sebagai masyarakat yang berbudi pekerti luhur berwawasan dan berkontribusi positif bagi lingkungannya.

3. TAHUN 2025 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN PRODUKTIF MENUJU SALATIGA YANG NYAMAN DAN MANDIRI

Tema ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah kota dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas, baik yang bermanfaat bagi [perwujudan Salatiga yang bersih maupun Salatiga yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang memadai bagi jalannya roda perekonomian. Penyediaan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi publik, misal semakin banyaknya ruang terbuka, sarana dan prasarana perekonomian, seperti jalan, pasar, sangat berperan dalam menciptakan Salatiga yang nyaman dan mendorong masyarakat untuk lebih produktif.

4. TAHUN 2026 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU SALATIGA MAKMUR DAN BERBAGI

Tema Pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki sektor ekonomi riil. Pemerintah perlu untuk memberikan dukungan yang lebih konkrit pada sektor ekonomi riil, baik UKM, Koperasi maupun IKM. Pembangunan juga difokuskan pada produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak. Peningkatan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Peningkatan kualitas pendidikan dengan prioritas pada peningkatan sarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah.

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Visi : Salatiga yang Maju,Demokratis dan Nyaman			
Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS	Meningkatknya kualitas pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta kualitas rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan Aktifitas Pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan PSKS melalui Program Pemberdayaan Sosial berupa Kegiatan Pelatihan, Peningkatan Kapasitas PSKS, serta Monitoring dan Evaluasi
		Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial bagi PPKS	Peningkatan akses PPKS terhadap layanan Rehabilitasi Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial berupa Penjangkauan dan Penanganan PPKS.
		Meningkatnya kualitas Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peningkatan Kualitas dan validitas keterjangkauan data DTKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa Pendataan dan Verivikasi dan Validasi Data hingga tingkat terbawah.
		Meningkatnya kualitas penanganan saat tanggap darurat bencana	Peningkatan akses bantuan pada saat tanggap darurat bencana melalui Program Penanganan Bencana berupa pemberian bantuan dan penanganan korban bencana.
		Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Peningkatan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan melalui Progran Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tabel 5.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas penanganan PMKS	Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial bagi Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta kualitas rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan berbudi luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan : Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	**Prioritas Pembangunan :** Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	**Prioritas Pembangunan :** Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	**Prioritas Pembangunan :** Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
			Arah Kebijakan Dinas Sosial			
		Meningkatkan kualitas pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Meningkatkan kualitas penanganan saat tanggap darurat bencana Meningkatkan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1. Peningkatan Aktifitas Pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan PSKS melalui Program Pemberdayaan Sosial berupa Kegiatan Pelatihan, Peningkatan Kapasitas PSKS, serta Monitoring dan Evaluasi 2. Peningkatan akses PPKS terhadap layanan Rehabilitasi Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial berupa Penjangkauan dan Penanganan PPKS. 3. Peningkatan Kualitas dan validitas keterjangkauan	1. Peningkatan Aktifitas Pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan PSKS melalui Program Pemberdayaan Sosial berupa Kegiatan Pelatihan, Peningkatan Kapasitas PSKS, serta Monitoring dan Evaluasi 2. Peningkatan akses PPKS terhadap layanan Rehabilitasi Sosial	1. Peningkatan Aktifitas Pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan PSKS melalui Program Pemberdayaan Sosial berupa Kegiatan Pelatihan, Peningkatan Kapasitas PSKS, serta Monitoring dan Evaluasi 2. Peningkatan akses PPKS terhadap layanan Rehabilitasi Sosial	1. Peningkatan Aktifitas Pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan PSKS melalui Program Pemberdayaan Sosial berupa Kegiatan Pelatihan, Peningkatan Kapasitas PSKS, serta Monitoring dan Evaluasi 2. Peningkatan akses PPKS terhadap layanan Rehabilitasi Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial bagi PPKS	data DTKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa Pendataan dan Verivikasi dan Validasi Data hingga tingkat terbawah. 4. Peningkatan akses bantuan pada saat tanggap darurat bencana melalui Program Penanganan Bencana berupa pemberian bantuan dan penanganan korban bencana. 5. Peningkatan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan melalui Progran Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	melalui Program Rehabilitasi Sosial berupa Penjangkauan dan Penanganan PPKS. 3. Peningkatan Kualitas dan validitas keterjangkauan data DTKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa Pendataan dan Verivikasi dan Validasi Data hingga tingkat terbawah. 4. Peningkatan akses bantuan pada saat tanggap darurat bencana melalui Program Penanganan Bencana berupa pemberian bantuan dan penanganan korban bencana. 5. Peningkatan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan melalui Progran Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	melalui Program Rehabilitasi Sosial berupa Penjangkauan dan Penanganan PPKS. 3. Peningkatan Kualitas dan validitas keterjangkauan data DTKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa Pendataan dan Verivikasi dan Validasi Data hingga tingkat terbawah. 4. Peningkatan akses bantuan pada saat tanggap darurat bencana melalui Program Penanganan Bencana berupa pemberian bantuan dan penanganan korban bencana. 5. Peningkatan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan melalui Progran Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	melalui Program Rehabilitasi Sosial berupa Penjangkauan dan Penanganan PPKS. 3. Peningkatan Kualitas dan validitas keterjangkauan data DTKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa Pendataan dan Verivikasi dan Validasi Data hingga tingkat terbawah. 4. Peningkatan akses bantuan pada saat tanggap darurat bencana melalui Program Penanganan Bencana berupa pemberian bantuan dan penanganan korban bencana. 5. Peningkatan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan melalui Progran Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan Program Dinas Sosial Kota Salatiga yang secara langsung menunjukkan Program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Salatiga dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai berikut :

Tabel 6.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga

NAMA PROGRAM	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**
KEGIATAN	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KEGIATAN	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
KEGIATAN	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KEGIATAN	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
KEGIATAN	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
SUB KEGIATAN	:	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
KEGIATAN	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NAMA PROGRAM	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
NAMA PROGRAM	:	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**
KEGIATAN	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
NAMA PROGRAM	:	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
KEGIATAN	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Layanan Kedaruratan
KEGIATAN	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
SUB KEGIATAN	:	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
NAMA PROGRAM	:	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
KEGIATAN	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

NAMA PROGRAM	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
NAMA PROGRAM	:	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**
KEGIATAN	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Makanan
KEGIATAN	:	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
NAMA PROGRAM	:	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**
KEGIATAN	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Salatiga lebih lengkap terdapat dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	**Meningkatnya kualitas penanganan PMKS**	**Cakupan penanganan PMKS**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	%	**12,50**	45,3	**646.000**	**62,50**	**649.000**	**81,77**	**651.000**	**100**	**660.000**	**2.606.000**
				Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	19,23	34,61		42,3		50		57,69		
				Persentase PSKS yang dibina	%	60	70		75		80		85		
		Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	%	**12,50**	45,3	**646.000**	**131**	**649.000**	**131**	**651.000**	**131**	**660.000**	**3.157.361**
		Sub Kegiatan	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewwenangan Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/Kota	Orang	4	4	104.000	4	105.000	4	105.000	4	107.000	523.500
			Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	50	100	212.000	100	213.000	100	214.000	100	216.000	1.059.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Lembaga	-	26	287.000	26	288.000	26	288.000	26	290.000	1.397.861
			Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan SDM dan LK3 kewenangan kabupaten/kota	Lembaga	1	1	43.000	1	43.000	1	44.000	1	47.000	177.000
			Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	**911.000**	**100**	**916.000**	**100**	**918.000**	**100**	**931.000**	**3.676.000**
				Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		
				Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		
				Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	100	100		100		100		100		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				dasar tuna sosial di luar panti											
		Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	96,93	97	**626.000**	820	**629.000**	835	**631.000**	850	641.000	3.169.576
		Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/ kota	Orang	300	310	163.000	320	164.000	325	165.000	330	171.000	827.576
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	Orang	10	10	22.000	10	22.000	10	23.000	10	23.000	112.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	Orang	250	250	201.000	230	202.000	235	202.000	240	203.000	1.024.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	Orang	250	255	240.000	260	241.000	265	241.000	270	244.000	1.206.000
		Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	96,93	97	**285.000**	70	**287.000**	80	**287.000**	90	**290.000**	**1.379.000**
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	Prang	30	35	150.000	40	150.000	45	150.000	50	152.000	692.000
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	20	25	135.000	30	137.000	35	137.000	40	138.000	687.000
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg	%	96,93	97	**2.376.000**	**97,20**	**2.390.000**	**97,40**	**2.394.000**	**97,60**	**2.428.000**	**9.588.000**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti											
				Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	93,3	94,5		**95**		**95,5**		**96**		
		Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	93,3	94,5	2.376.000	102.677	2.390.000	107.665	2.394.000	112.675	2.428.000	10.948.000
		Sub kegiatan	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota yang di data	Orang	80.384	84.000	700.000	88.200	707.000	92.600	709.000	97.000	725.000	3.801.000
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	13.153	13.931	1.676.000	14.477	1.683.000	15.065	1.685.000	15.675	1.703.000	7.147.000
			Program Penanganan Bencana	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	**254.000**	**100**	**255.000**	**100**	**256.000**	**100**	**259.000**	**1.024.000**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	100		100		100		100		
		Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial						-		-		-	
		Sub kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	70	254.000	80	255.000	90	256.000	100	259.000	1.242.000
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	**101.000**	100	**101.000**	100	**102.000**	100	**103.000**	**407.000**
		Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan taman makam pahlawan		1	1	101.000	1	101.000	1	102.000	1	103.000	497.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Sub kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1	101.000	1	101.000	1	102.000	1	103.000	497.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,02	89	**6.521.908**	89,5	**6.564.550**	90	**6.572.950**	90,5	**6.665.680**	**72.323.308**
		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	**17.000**		**20.000**		**22.000**		**25.000**	111.220
		Sub kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	17.000	6	20.000	6	22.000	6	25.000	111.220
		Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	38	40	**5.589.000**		**5.600.000**		**5.600.000**		**5.650.000**	**67.457.000**
		Sub kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	38	40	5.570.000	42	5.580.000	44	5.580.000	46	5.625.000	67.355.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	19.000	2	20.000	2	20.000	2	25.000	102.000
		Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	6	**33.000**		**35.000**		**35.000**		**37.000**	170.000
		Sub kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	6	33.000	6	35.000	6	35.000	6	37.000	170.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Kegiatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	20	30	**30.000**		**32.000**		**33.000**		**35.000**	**150.000**
		Sub kegiatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			-		-		-		-	-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	20	30	30.000	30	32.000	30	33.000	30	35.000	150.000
		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan	Laporan	40	45	**249.908**		**263.550**		**268.950**		**286.680**	1.443.088
		Sub kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	10.000	1	12.000	**1**	13.000	1	15.000	60.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	5	31.408		35.350		35.350		43.680	335.788
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	1	18.500	1	21.000	1	22.000	1	25.000	104.500
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	2	2	55.000	2	60.000	2	62.000	2	65.000	297.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	25.000	1	25.000	1	26.000	1	27.000	131.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	4	4	3.500	5	3.700	**6**	3.700	7	4.000	17.900
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15	15	6.500	16	6.500	17	6.900	18	7.000	86.900
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	45	100.000	50	100.000	55	100.000	60	100.000	410.000
		Kegiatan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	**258.000**		**260.000**		**260.000**		**270.000**	1.248.000
		Sub kegiatan	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	2	2	58.000		60.000		60.000		70.000	248.000
		Sub kegiatan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	200.000		200.000		200.000		200.000	1.000.000
		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	**345.000**		**354.000**		**354.000**		**362.000**	1.744.000
		Sub kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	25.000	1	26.000	1	26.000	1	27.000	129.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	80.000	3	83.000	3	83.000	3	85.000	382.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	240.000	1	245.000	1	245.000	1	250.000	1.233.000
		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit	35	35	**254.000**		**254.000**		**254.000**		**325.000**	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pemerintahan Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		Sub kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	35	35	96.000	35	96.000	35	96.000	35	105.000	488.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	40.000	160.035
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	3	4	10.000	4	10.000	4	10.000	4	20.000	59.001
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	25.000	61.004
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	2	83.000	2	83.000	2	83.000	2	95.000	529.002
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	116	116	25.000	116	25.000	116	25.000	116	40.000	140.002
								10.809.908		**10.875.550**		**10.893.950**		**11.046.680**	

Tabel 6.3 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1)	Pemberdayaan Sosial	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	$\frac{Jumlah\ Puskesos\ yang\ dibentuk}{Jumlah\ Keseluruhan\ Puskesos}\ x\ 100\%$
		Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	$\frac{Jumlah\ Keseluruhan\ LKS/LKSAyang\ telah\ mengikuti\ asesment}{Jumlah\ Keseluruhan\ LKS/LKSA}\ x\ 100\%$
		Persentase PSKS yang dibina	$\frac{Jumlah\ PSKS\ yang\ dibina}{Jumlah\ Keseluruhan\ PSKS}\ x\ 100\%$
2)	Rehabilitasi Sosial	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{Jumlah\ \text{Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}}{Jumlah\ keseluruhan\ warga\ negara\ penyandang\ disabilitas\ terlantar}\ x\ 100\%$
		Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{Jumlah\ \text{anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}}{Jumlah\ Keseluruhan\ Anak\ Terlantar}\ x\ 100\%$
		Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}}{Jumlah\ Keseluruhan\ Warga\ Negara\ Lanjut\ Usia\ Terlantar}\ x\ 100\%$
		Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti}}{Jumlah\ Keseluruhan\ Warga\ Negara\ Gelandangan\ dan\ Pengemis}\ x100\%$
3)	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{Jumlah\ keseluruhan\ penyandang\ disabilitas\ terlantar, anak\ terlantar, lansia\ terlantar\ dangelandangan}\ x\ 100\%$
		Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	$\frac{\text{Jumlah Data Fakir Miskin yang divalidasi}}{Jumlah\ Keseluruhan\ Fakir\ Miskin}\ x\ 100\%$
4)	Program Penanganan Bencana	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota}}{Jumlah\ keseluruhan\ \text{Warga Negara korban bencana kabupaten/kota}}\ x\ 100\%$
5)	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Penanganan Taman Makam Pahlawan	$\frac{Jumlah\ Taman\ Makam\ Pahlawan\ yang\ dipelihara}{Jumlah\ Keseluruhan\ Taman\ Makam\ Pahlawan}\ x\ 100\%$

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial

Indikator kinerja Dinas Sosial yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2.

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Dinas sosial Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1)	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	(Jumlah Penduduk terdata dalam DTKS/Jumlah Seluruh Penduduk yang memenuhi) x 100	%	93.30	93.30	94.50	95.00	95.50	96.00	96.00
2)	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	$\frac{penduduk\ memenuhi\ kriteria\ yang\ terdata\ dalam\ DTKS}{Keseluruhan\ penduduk\ yang\ memenuhi\ kriteria}$	%	64.72	64.72	70	75	80	85	85
3)	Angka Kemiskinan	$\frac{Jumlah\ Penduduk\ Miskin}{Total\ Jumlah\ Penduduk}\ x\ 100$	%	4.95	4.73	4.54	4.39	4.26	4.13	4.13

Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS merupakan indikator baru dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026. Indikator Renstra sebelumya yaitu Angka Kemiskinan. Cakupan penduduk terdata dalam DTKS yang ditangani merupakan indikator kinerja utama baru dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026. Indikator Renstra sebelumya yaitu Cakupan penanganan PMKS. Sehingga pada Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026 memiliki 3 indikator kinerja utama yaitu: Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS, Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani, dan Angka Kemiskinan.

7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang PenerapanStandar Pelayanan Minimum disebutkan Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yangberhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhakmemperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Keterkaitan SPM dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimum

No	Indikator Kinerja Utama	Standar Pelayanan Minimum (Spm)	Program	Kegiatan
1	Cakupan Penanganan PMKS	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2023-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang melaksanakan urusan pemerintah bidang social yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 dan bersifat indikatif. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode perencanaan.

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai pedoman transisi, dengan masa berlaku tahun 2023–2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023–2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transparansi yang berlangsung artinya di satu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta di lain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

2. Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2023–2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Sosial Kota Salatiga

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan perangkat daerah.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA KOTA SALATIGA TAHUN 2023 - 2026





BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2022

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2023 - 2026

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **5**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur 5
2.1.2 Uraian Tugas 5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.4.1 Kekuatan 26
2.4.2 Kelemahan 26
2.4.3 Tantangan 26
2.4.4 Peluang 27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **28**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 28
3.1.1 Perencanaan 28
3.1.2 Penelitian dan Pengembangan 28
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 30
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 32
3.4 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 34
3.5 Telaahan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 36
3.6 Penentuan Isu Strategis 38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **39**
4.1 Tujuan 39
4.2 Sasaran 39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **43**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **45**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **55**
BAB VIII PENUTUP **57**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan 11
Tabel 2.2 Profil Sarana Prasaran Pendukung Kinerja Bappeda Kota Salatiga 12
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Salatiga Tahun 2017-2021 15
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Salatiga Tahun 2017-2021 22
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Bappeda Kota Salatiga 29
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 31
Tabel 3.3 Telaah Renstra Bappenas 33
Tabel 3.4 Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 35
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Kota Salatiga 37
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 40
Tabel 4.2 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 41
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kota Salatiga 42
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 44
Tabel 6.1 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026 45
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026 46
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023–2026 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja).

Mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Seiring berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga dan dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 pada bulan Mei 2022, serta pemilu kepala daerah yang dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka sebagai acuan Pj. Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah di tahun 2023-2026, pemerintah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021, mengamanatkan Daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 dan 2023, maka dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka kabupaten/Kota menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah 2023-2026.

Renstra Bappeda Kota Salatiga berfungsi dalam memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai serta sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Bappeda merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Bappeda telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga ini adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023–2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda Kota Salatiga;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Bappeda dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bagian ini membahas identifikasi permasalahan yang dihadapi Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan serta faktor-faktor pendorong dan penghambat mempengaruhinya, selain itu juga memperhatikan hasil telaahan dengan Renstra kementrian Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan pernyataan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Bappeda empat tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda empat tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat konklusi akhir dan penegasan tentang dokumen Renstra Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
2) pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan Daerah;
5) pelaksanaan administrasi Badan; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program

2.1.2 Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan fungsi Badan, Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta

tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. menyelenggarakan dukungan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
4. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. menyelenggarakan administrasi Badan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun rincian tugas kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Badan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. merumuskan program Badan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Badan secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7. mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
8. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
9. menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10. menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Badan berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
11. melaporkan pelaksanaan program Badan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, koordinasi pembinaan teknis, serta pelayanan administratif Badan dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1) pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
2) pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4) pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
5) pelayanan administratif Badan; dan
6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
3. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
4. menyelenggarakan pelayanan administratif Badan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

c. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pembangunan manusia, kesejahteraan masyarakat, serta sosial dan budaya mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pembangunan manusia, kesejahteraan masyarakat, serta sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan kebijakan teknis perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2) pelaksanaan dukungan teknis perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
3) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;

2. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
3. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Perangkat Daerah sebagai bahan perumusan pedoman pelaksanaan tugas;
4. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup ekonomi, sarana prasarana perkotaaan, dan pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan kebijakan teknis perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2) pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
3) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
4) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
3) mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Perangkat Daerah sebagai bahan perumusan pedoman pelaksanaan tugas;
4) menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;

5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup program kerja, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2) pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
3) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
4) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah melalui usulan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan;
3. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama melalui usulan Bidang Perencanaan sebagai bahan penetapan;
4. mengoordinasikan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
5. menyelenggarakan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas

Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga didukung sumber daya manusia secara kualitas cukup memadai tetapi secara kuantitas sangat terbatas.

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Tingkat Pendidikan						Jumlah Total
		S2	S1	D III	SMA	SMP	SD	
1	IV / c	1	-	-	-	-	-	1
2	IV / b	-	-	-	-	-	-	-
3	IV / a	3	1	1	-	-	-	5
	Jumlah Golongan IV							
4	III / d	3	7	-	-	-	-	10
5	III / c	1	3	-	-	-	-	4
6	III / b	2	5	-	-	-	-	7
7	III / a	3	-	2	-	-		5
	Jumlah Golongan III							
8	II / d	-	-	2	-	-	-	2
9	II / c	-	1	1	-	-	-	2
10	II / b	-	-	-	-	-	-	-
11	II / a	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Golongan II							
	Total							**36**

Sumber: Data Bappeda Desember 2021

Bappeda Kota Salatiga mempunyai SDM yang berpendidikan tinggi dan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik, disamping potensi-potensi positif tersebut dihadapkan pada potensi permasalahan seperti SDM belum sepenuhnya difungsikan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dimana pengelolaan manajemen sumber daya manusianya masih belum optimal dan masih harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai

Untuk menyelenggarakan tugas pokok fungsi Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2 Profil Sarana Prasaran Pendukung Kinerja Bappeda Kota Salatiga

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang
1	*AC*	19	Buah	Baik
2	*Air Purifier Sharp*	6	Buah	Baik
3	Alat Pemadam / *Portable*	1	Buah	Baik
4	Alat Pemadam Api Ringan	4	Buah	Baik
5	Alat Penghancur Kertas Aurora	1	Buah	Baik
6	Alat Ukur Universal	5	Buah	Baik
7	Almari Es	2	Buah	Baik
8	Amplifier	3	Buah	Baik
9	*Baggage Trolly Krisbow*	2	Buah	Baik
10	Bendera	2	Buah	Baik
11	Cash Box	1	Buah	Baik
12	CCTV	1	Buah	Baik
13	CPU	2	Buah	Baik
14	Dispenser	6	Buah	Baik
15	Dispenser Duduk	4	Buah	Baik
16	*Faxsimilie*	1	Buah	Baik
17	*Filing Cabinet* Besi / Metal	20	Buah	Baik
18	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
19	Handycam	1	Buah	Baik
20	Interactive Flat Panel Display	1	Buah	Baik
21	Jaringan Internet Mikrotik	1	Buah	Baik
22	Kamera	1	Buah	Baik
23	Kamera Digital	2	Buah	Baik
24	Kamera Digital 16,2 MP	1	Buah	Baik
25	Kamera DSLR	1	Buah	Baik
26	Karaoke	1	Buah	Baik
27	Kardek Besi / Metal	1	Buah	Baik
28	Kardek Kayu	1	Buah	Baik
29	Karpet	1	Buah	Baik
30	Kendaraan Roda 2	15	Unit	Baik
31	Kendaraan Roda 4	5	Unit	Baik
32	Kipas Angin	5	Buah	Baik
33	Kompor Gas	3	Buah	Baik
34	Korden pintu & jendela	1	Buah	Baik
35	Kursi Besi / Metal	30	Buah	Baik
36	Kursi Kayu	10	Buah	Baik
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	Buah	Baik
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	Buah	Baik
40	Kursi Kerja Staf	15	Buah	Baik
41	Kursi Putar	22	Buah	Baik
42	Kursi Rapat	50	Buah	Baik
43	Laptop	16	Buah	Baik
44	Layar Lcd Proyektor	4	Buah	Baik
45	Lcd Projector	7	Buah	Baik

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang
46	Lcd Projector & Screen tripod	1	Buah	Baik
47	Lemari Besi	4	Buah	Baik
48	Lemari Besi / Metal	10	Buah	Baik
49	Lemari Kaca	12	Buah	Baik
50	Lemari Kayu	6	Buah	Baik
51	Lokal Area Network (LAN)	2	Buah	Baik
52	Meja 1 Biro	1	Buah	Baik
53	Meja 1/2 Biro	37	Buah	Baik
54	Meja Gambar	2	Buah	Baik
55	Meja Kerja Kayu	36	Buah	Baik
56	Meja Kerja Pegawai non Struktural	5	Buah	Baik
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Buah	Baik
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Buah	Baik
59	Meja Ketik	3	Buah	Baik
60	Meja Komputer	15	Buah	Baik
61	Meja Prodium	1	Buah	Baik
62	Meja Rak TV	1	Buah	Baik
63	Meja Rapat	16	Buah	Baik
64	Meja *Telephone*	1	Buah	Baik
65	Mesin Absensi	2	Buah	Baik
66	Mesin Ketik Elektronik	4	Buah	Baik
67	Mesin Ketik Listrik *Portable*	1	Buah	Baik
68	Mesin Penghisap Debu	1	Buah	Baik
69	*Microphone Delegate*	1	Buah	Baik
70	*Microphone/ Wireless Mic*	2	Buah	Baik
71	Monitor	2	Buah	Baik
72	*Note Book*	7	Buah	Baik
73	*Overhead* Proyektor	1	Buah	Baik
74	P.C *all in one*	21	Buah	Baik
75	P.C Unit	23	Buah	Baik
76	Panel Pameran (Batik)	5	Buah	Baik
77	Papan Petunjuk Klaster	5	Buah	Baik
78	Papan Visual Elektronik	2	Buah	Baik
79	Peta Klaster	1	Buah	Baik
80	Peti Uang	1	Buah	Baik
81	Photo Tustel	1	Buah	Baik
82	Plotter	1	Buah	Baik
83	Pompa air Sanyo	1	Unit	Baik
84	Printer	45	Buah	Baik
85	Rak Besi	7	Buah	Baik
86	Rak Kayu	8	Buah	Baik
87	Rak Pameran	4	Buah	Baik
88	Receiver Parabola	1	Buah	Baik
89	Scanner	5	Buah	Baik
90	*Set Unit Conference*	1	Buah	Baik
91	*Slide Projector*	1	Buah	Baik

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang
92	*Sound System*	2	Buah	Baik
93	Tablet PC	3	Buah	Baik
94	Tandon Air Pinguin	1	Buah	Baik
95	Tangga Alumunium	1	Buah	Baik
96	*Tape Recorder*	1	Buah	Baik
97	Taplak Meja Berumbai	6	Buah	Baik
98	Televisi	1	Buah	Baik
99	Tempat Koran	1	Buah	Baik
100	Tempat Penyimpanan Garam	3	Buah	Baik
101	Termos Air	1	Buah	Baik
102	TOA	6	Buah	Baik
103	Tripod Kamera	1	Buah	Baik
104	*Uninterupted power supply*	31	Buah	Baik
105	*Vertikal Blind*	5	Buah	Baik
106	*Wall Speaker*	2	Buah	Baik
107	*White Board*	3	Buah	Baik
108	*Wireless*	2	Buah	Baik
109	*Wireless Presentation System (WPS)*	1	Buah	Baik
110	*Zice*	11	Buah	Baik

Sumber: Data Bappeda Desember 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Bappeda tercerminkan dalam laporan keuangan tahun akhir Renstra yang lalu (realisasi sampai dengan Desember 2021) serta capaian Indikator Kinerja Bappeda selama 5 (lima) tahun Renstra yang lalu.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir	%	40	41	50	55	60	40	44,44	47,58	46,67	72,76	100,00	95,76	95,16	84,85	121,27
2	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	95,15	86,79	87,33	85,71	100	95,15	86,79	87,33	85,71	100,00
3	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100	100	97,51	99,68	100,93	105,66	100	97,51	99,68	100,93	105,66	100,00
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	40	45	50	55	60	40	25,21	52,94	90,62	73,33	100,00	56,02	105,88	164,76	122,22
5	Persentase penggunaan data dalam perencanaan daerah	%	62	63	65	67	70	60	72,74	77,37	82,27	84,96	96,77	115,46	119,03	122,79	121,37
6	Terfasilitasi kerjasama pembangunan dengan lembaga atau dunia usaha	Dokumen	4	4	2	2	2	4	4	0	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah	%	60	70	70	75	75	95	91,14	91,42	70,58	100	158,33	130,20	130,60	94,11	133,33
8	Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah	%	60	70	70	75	75	95	93	93,33	53,21	100	158,33	132,86	133,33	70,95	133,33
9	Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan	%	0	100	0	100	0	0	96	0	0	100	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
10	Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan Renstra	%	100	100	100	100	100	88,27	98,13	98,13	100	100	88,27	98,13	98,13	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11	Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Ekonomi	%	60	70	75	80	85	96	96	104,2	72,5	100	160,00	100	138,93	90,63	117,65
12	Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Ekonomi	%	60	70	75	80	85	95	87,8	91,15	65,92	100	158,33	125,43	121,53	82,40	117,65
13	Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	%	80	85	100	95	100	95	100	100	94,81	100	118,75	117,65	100,00	99,80	100,00
14	Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	%	80	85	96,68	95	100	95	96,68	96,68	94,18	100	118,75	113,74	100,00	99,14	100,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
15	Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata ruang	dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Persentase kesesuaian program penanggulangan kemiskinan dengan dokumen SPKD	%	0	70	70	75	80	0	116	116	0	100	0,00	165,71	165,71	0,00	125,00
17	Tersusunnya dokumen SPKD	dokumen	1	0	1	0	0	1	0	0		100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota	dokumen	1	0	0	0	0	1	0	0	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan jadwal retensi arsip	dokumen	1	2	0	0	0	1	2	0	0	100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung peningkatan ketahanan pangan	dokumen	1	0	0	0	0	1	0	0	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan	%	20	25	25	25	0	55	31,25	0	0	100	275,00	125,00	0,00	0,00	0,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
22	Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat	kegiatan	0	1	0	0	0	0	1	0	0	100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Sumberdaya Alam	%	60	70	75	80	85	95	88,8	97,67	100	100	158,33	126,86	130,23	125,00	117,65
24	Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam	%	60	70	75	80	85	95	81,65	90,06	0	100	158,33	116,64	120,08	0,00	117,65
25	Nilai Lakip Bapelitbangda	Nilai	68	70	72	74	74	68	72	73,68	74,24	74.24	100,00	102,86	102,33	100,32	100,32

Pada Tabel 2.3 tentang capaian indikator program pada Renstra bappeda 2017-2022, masih ada beberapa indikator yang perlu penjelasan dalam pelaksanaan selama periode perencanaan Renstra, sebagai berikut:

1. Indikator terfasilitasi kerjasama pembangunan dengan lembaga atau dunia usaha pada tahun 2019-2021 tidak terealisasi sebagaimana target yang telah ditetapkan karena adanya refocusing anggaran terkait penangan pandemic Covid-19.
2. Indikator Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan, direncanakan dilaksanakan 2 tahun sekali sehingga target yang ditetapkan hanya pada tahun 2018, 2020 dan 2022 sedangkan pada tahun 2017, 2019 dan 2021 tidak dilaksanakan atau target sama dengan 0%.

   Untuk pelaksanaan tahun 2020 dengan realisasi 0% disebabkan karena adanya refocusing anggaran terkait penangan pandemic Covid-19 dan selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2021 dengan realisasi 100%.
3. Indikator tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata ruang target hanya ada di 2018, karena terkait dengan Perda RTRW yang direncanakan sebagai tahun revisi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 akan tetapi prosesnya baru dilaksanakan pada tahun di 2021, sehingga terealisasi 100%
4. Indikator Persentase kesesuaian program penanggulangan kemiskinan dengan dokumen SPKD, target di 2020 = 75%, realisasi 0, karena program yang dikerjakan pada tahun 2020 tidak ada yang sesuai dengan dokumen SPKD, sedangkan pada tahun 2021 dilaksanakan pemetaan dan penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 sehingga diasumsikan seluruh program pada SPKD sesuai dengan Program pada dokumen perencanaan atau teralisasi 100%.
5. Indikator Tersusunnya dokumen SPKD, merupakan dokumen yang disusun berkaitan dengan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJMD 2017-2022), sehingga target penyusunan SPKD ditetapkan pada awal tahun periode perencanaan, yaitu tahun 2017 dan tahun 2019 sebagai target dokumen revisi berdasarkan hasil evaluasi. Indikator tersebut sudah terealisasi 2017 dan pada tahun 2019, tidak melaksanakan revisi dokumen, sehinggga realisasi 0%.
6. Indikator Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota, menggambarkan tersusunnya Dokumen RPJMD 2017-2022, sehingga target kinerja hanya ditetapkan pada tahun 2017 dan terealisasi 100%.
7. Indikator tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan jadwal retensi arsip, hanya ditetapkan target pada tahun 2017 dan tahun 2018 karena target awal penataan Arsip Bappeda adalah pada periode awal tahun perencanaan yaitu 2017 dan 2017, sedangkan tahun selanjutnya tidak

dimunculkan target karena pada tahun ketiga penataan arsip sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

8. Indikator tersusunnya dokumen perencanaan pendukung peningkatan ketahanan pangan hanya di tahun 2017, karena dokumen ini berkaitan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah pemerintah Daerah (RPJMD 2017-2022).
9. Indikator Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan, merupakan indikator yang mengukur jumlah program yang dilaksanakan pada periode tahun tertentu dibagi dengan jumlah program yang telah ditetapkan pada Perwali Penguatan Sistem Inovasi Daerah menuju Kota Salatiga *Smart City*. Sebagian besar Program yang telah ditetapkan pada Perwali tersebut berupa kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa yang pada tahun 2019 dan 2020 menjadi salah satu hal yang tidak diperkenankan karena kebijakan PPKM sebagai salah satu imbas Pandemi Covid-19, sehingga realisasi kinerja terfasilitasinya inovasi/temuan adalah 0%.
10. Indikator Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat, pada tahun 2021 tidak terealisasi (0%0 karena menjadi kegiatan pendukung dari indikator tersebut menjadi salah satu kegiatan yang terkena refocusing anggaran.
11. Indikator Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Sumber Daya, pada tahun 2020 sebesar 0% karena pada tahun tersebut kegiatan pendukung indikator telah direfocusing untuk penanganan Pandemi Covid.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	769.800.000	775.500.000	816.875.000	750.630.000	-	710.707.616	698.792.038	786.509.406	459.378.994	-	**92,32**	**90,11**	**96,28**	**61,20**	
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur	391.000.000	531.000.000	622.000.000	685.000.000	-	313.059.266	467.881.033	574.964.238	606.371.604	-	**80,07**	**88,11**	**92,44**	**88,52**	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.500.000	9.000.000	37.000.000	12.000.000	-	16.505.000	-	31.799.000	9.744.000	-	**67,37**	**0,00**	**85,94**	**81,20**	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	12.230.000	-	13.785.000	13.620.000	13.202.250	9.699.750	-	**91,90**	**90,80**	**88,02**	**79,31**	
5	Program Pengembangan Data Informasi	188.000.000	81.000.000	45.000.000	50.000.000	-	164.568.725	75.945.100	41.569.400	48.279.100	-	**87,54**	**95,76**	**92,38**	**96,56**	
6	Program Kerjasama Pembangunan	235.000.000	266.500.000	-	-	-	210.722.090	213.711.260	-	-	-	**89,67**	**80,19**	**-**	**-**	
7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	128.450.000	218.039.000	734.000.000	289.730.000	-	125.925.000	156.104.350	615.152.150	229.487.500	-	**98,03**	**71,59**	**83,81**	**79,21**	
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	100.000.000	-	-	-	-	90.999.000	-	-		**-**	**91,00**	**-**	**-**	
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.932.000.000	1.100.000.000	1.892.500.000	1.213.920.000	-	1.674.349.700	1.019.347.050	1.635.886.136	1.160.853.000	-	**86,66**	**92,67**	**86,44**	**95,63**	**-**
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	563.000.000	502.000.000	364.000.000	203.500.000	-	525.162.475	374.800.300	305.234.200	181.947.200	-	**93,28**	**74,66**	**83,86**	**89,41**	**-**
11	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	148.000.000	228.000.000	503.500.000	199.544.000	-	100.470.275	146.428.350	375.479.950	106.064.500		**67,88**	**64,22**	**74,57**	**53,15**	
12	Program Perencanaan Tata Ruang	77.800.000	-	-	-	-	1.344.200	-	-	-		**1,73**	**-**	**-**	**-**	**-**

No.	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
13	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(Kat), Dan PMKS Lainnya	160.000.000	153.500.000	-	-	-	104.381.890	68.038.500	-	-		**65,24**	**44,32**	**-**	**-**	**-**
14	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	95.000.000	-	100.000.000	-	-	90.277.000	-	-	-		**95,03**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
15	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	-	-	-	-	74.651.600	-	-	-		**82,95**	**-**	**-**	**-**	**-**
16	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	10.000.000	18.000.000	30.000.000	45.000.000	-	9.364.000	17.249.000	28.672.000	38.941.500		**93,64**	**95,83**	**95,57**	**86,54**	**-**
17	Program Perencanaan Pengenbangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	100.000.000	-	-	-	-	74.662.500	-	-	**-**	**-**	**74,66**	**-**	**-**
18	Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			111.000.000	9.570.000				100.398.750	6.410.000				**90,45**	**66,98**	
19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		65.000.000					43.811.700					**67,40**			
20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	57.200.000					55.400.400					**96,85**				
21	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	440.000.000	135.000.000				387.222.500	104.926.500				**88,00**	**77,72**			
22	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.955.478.100					4.359.482.789					**87,97**
22	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**					**930.218.400**					**809.671.650**					**87,04**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					670.260.000					575.439.950					**85,85**

No.	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					10.630.400					8.578.000					**80,69**
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					249.328.000					225.653.700					**90,50**
23	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**					**1.838.275.500**					**1.638.119.000**					**89,11**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					463.660.500					325.216.200					**70,14**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					484.997.000					459.100.550					**94,66**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					889.618.000					853.802.250					**95,97**
24	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**			**126.000.000**	**82.644.000**	**81.177.800**			**95.220.000**	**70.460.750**	**53.564.500**			**75,57**	**85,26**	**65,98**
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			126.000.000	82.644.000	81.177.800			95.220.000	70.460.750	53.564.500			75,57	85,26	**65,98**

Proses penganggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga, disesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebijakan penganggaran pada tahun berkenaan. Selain itu, perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan juga bisa terjadi karena menyesuaikan kebijakan yang terjadi pada saat itu yang mengharuskan pergeseran atau pengapusan alokasi anggaran. Pada tabel 2.4, menggambarkan kinerja keuangan selama periode 2017-2021, menyajikan target dan realisasi keungan. Akan tetapi ada beberapa data yang perlu penjelasan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun kedua, realisasi Rp0,. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, di perubahan anggaran Program tersebut dihilangkan sehingga mengakibatkan realisasi Rp 0,- walaupun pada target dialokasikan anggaran Rp 12.000.000;
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya ditargetkan pada tahun 2 dan tahun ke 4 karena kegiatan pendukung pada program tersebut hanya direncanakan pada tahun 2 dan 4 yaitu kegiatan-kagiatan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan
3. Program Perencanaan Tata Ruang, target keuangan pada tahun kedua, ketiga dan keempat adalah Rp 0,- karena ada perubahan SOTK baru , Urusan Tata Ruang dialihkan di DPU PR .
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat), dan PMKS Lainnya hanya ditargetkan pada tahun pertama dan tahun kedua, selanjutnya dialihkan pada Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah, merupakan program terkait penyusunan dokumen Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah yang hanya di susun sekali dalam siklus dokumen perencanaan, sehingga hanya terealisasi setahun yaitu pada tahun pertama.
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan dokumen RPJMD 2017-2022 sehingga hanya dipasang target dan realisasi pada tahun pertama;
7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah merupakan program rutin untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan arsip perangkat daerah, sehingga kebutuhan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan kearsipan pada tahun tersebut. Realisasi berdasarkan pergeseran dari alokasi anggaran program lain, yang direalisasikan setiap tahun anggaran;
8. Perubahan nomenkaltur program sebagaimana Permendagri 90 tahun 2019, menyebabkan anggaran pada tahun kelima berbeda dengan alokasi pada periode-periode sebelumnya.

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Kekuatan

Bappeda Kota Salatiga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dimana Bappeda adalah unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, memiliki kekuatan dan kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kekuatan yang dimiliki Bappeda antara lain:

a. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong dan membantu Bappeda untuk menyempurnakan kualitas perencanaan, seperti tersedianya IDSD yang memungkinkan perencanaan spasial terpadu dengan perencanaan spasial, dan lain sebagainya;
b. Bappeda telah memiliki fungsional perencana yang telah terbagi dalam beberapa urusan.

2.4.2 Kelemahan

Adapun kelemahan yang dimiliki Bappeda adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan keuangan daerah menyebabkan pembangunan daerah tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, sehingga berdampak pada perencanaan tahun berikutnya;
b. Belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penelitian dan pengendalian melalui peningkatan kapasitas perencana dan peneliti.

2.4.3 Tantangan

Tantangan yang dihadapi empat tahun kedepan dalam mewujudkan proses perencanaan, penelitian dan pengembangan yang lebih berkualitas. serta mampu meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah, sebagai berikut:

a. Belum maksimalnya keberhasilan pencapaian target disebabkan karena belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan;
b. Belum optimalnya koordinasi dalam sinkronisasi perencanaan perencanaan program pembangunan dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau instansi lain dalam mengimplementasikan program pembangunan;

2.4.4 Peluang

Adapun peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
b. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
c. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah memungkinkan adanya feedback dalam rangka perbaikan produk perencanaan yang lebih partisipatif.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/ kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Sebagai perangkat daerah urusan penunjang, Bappeda Kota Salatiga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menentukan isu-isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu juga perlu dikenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin dijumpai Bappeda. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda. Capaian hasil pembangunan fungsi penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dilihat dari realisasi sebagai berikut:

3.1.1 Perencanaan

a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi pada tahun 2021 hanya sebesar 72,76 persen.
b. Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 penggunaan data dalam perencanaan daerah sebesar 84,96 persen.

3.1.2 Penelitian dan Pengembangan

a. Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan. Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen di tahun 2021, namun demikian rasio capaian mengalami penurunan. Rasio capaian pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2021 sebesar 73,33 persen jauh menurun dibandingkan di tahun 2020 sebesar 100,69 persen.
b. Kurang terfasilitasinya hasil temuan yang ditunjukkan oleh tingkat capaian prosentase hasil temuan yang terfasilitasi hanya sebesar 30 persen di tahun 2021.

Dengan demikian pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kota Salatiga, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Bappeda Kota Salatiga

No.	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum adanya sinkronisasi antara Konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 penggunaan data dalam perencanaan daerah sebesar 84,96 persen.	Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan belum terpusat pada satu data
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah masih menggunakan data yang disajikan oleh OPD teknis pelaksana
			Data sectoral yang dimiliki oleh OPD Wali Data belum sesuai dengan yang dibutuhkan OPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan
		Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi pada tahun 2021 hanya sebesar 72,76 persen.	Usulan yang disampaikan masyarakat pada Musrenbang Kelurahan masih belum selaras dengan tema pembangunan/perencanaan pada tahun berkenaan
			Database usulan Musrenbang belum disusun secara berkala untuk bahan Musrenbang berikutnya
			Mekanisme Musrenbang dan materi Musrenbang belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan Perencanaan pembangunan tingkat Kota
2	Belum optimalnya pemanfataan hasil penelitian dan pengembangan	Masih rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen di tahun 2021, namun demikian rasio capaian mengalami penurunan. Rasio capaian pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2021 sebesar 73, 33 persen jauh menurun dibandingkan di tahun 2020 sebesar 100,69 persen.	Pemanfaatan kelitbangan tergantung pada penetapan Program pada Perwali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Menuju Kota Salatiga Smart City tahun 2017-2022, sehingga realisasi hanya terbatas pelaksanaan Program pada Perwali tersebut
			Program yang ditetapkan pada Perwali terkendala pada jenis kegiatan yang melibatkan banyak pihak yang berpotensi pengumpulan massa, sehingga selama 2 tahun terakhir tidak terlaksana
			Hasil pengembangan dan penelitian belum selaras dengan tema pembangunan pada tahun berkenaan
		Kurang terfasilitasinya hasil temuan yang ditunjukkan oleh tingkat capaian prosentase hasil temuan. Yang terfasilitasi hanya 30 persen di tahun 2021.	Inovasi yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah belum terdokumentasi dengan baik, sehingga belum bisa difasilitasi secara optimal
			Temuan yang dihasilkan oleh masyarakat atau perangkat daerah belum ditindaklanjuti dengan kegiatan yang sistematis, sehingga berpotensi hilang di tengah jalan
			Fasilitasi yang disediakan oleh Bappeda belum sepenuhnya diketahui oleh Inovator/masyarakat

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Renstra Kota Salatiga 2023–2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;**
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Misi yang berkaitan langsung dengan Renstra Bappeda Kota Salatiga adalah misi ke-3 yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik"**. Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan Bappeda Kota Salatiga berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah "Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah."

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Bappeda Kota Salatiga yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan."

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No.	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan Bappeda Salatiga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 penggunaan data dalam perencanaan daerah sebesar 84,96 persen.	Belum tersedianya data yang akurat, valid dan mudah diakses	Kebijakan Satu Data untuk mendukung Perencanaan Pembangunan
		Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi pada tahun 2021 hanya sebesar 72,76 persen.	Kurangnya Koordinasi antar OPD, dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk pelaksanaan sasaran strategis pemerintah daerah	Komitmen Pejabat Struktural terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
		Masih rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen di tahun 2021, namun demikian rasio capaian mengalami penurunan. Rasio capaian pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2021 sebesar 73, 33 persen jauh menurun dibandingkan di tahun 2020 sebesar 100,69 persen.	Kurangnya koordinasi antar OPD penghasil Data Kelitbangan	Banyaknya kajian-kajian/ kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh OPD
		Kurang terfasilitasinya hasil temuan yang ditunjukkan oleh tingkat capaian prosentase hasil temuan. Yang terfasilitasi hanya 30 persen di tahun 2021.	Kurangnya dukungan administrasi dan dokumentasi hasil temuan dan inovasi dari masyarakat maupun perangkat daerah	Banyaknya inovasi yang telah dilaksanakan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Telaahan dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Bappeda Kota Salatiga dengan Renstra Kementrian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah **"Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Terkait dengan Visi Bappenas, maka kebijakan perencanaan yang berkualitas dan kredibel, mengandung arti :

1. Kebijakan Perencanaan yang dihasilkan menjadi pedoman bagi Daerah serta adanya keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan yang ada;
2. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif, program dan kegiatan yang dilaksanakan mencakup seluruh urusan kewenangan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah.
3. Perencanaan disusun dengan mempertimbangkan pengetahuan, informasi dan data yang terkini dengan mekanisme pelaksanaan secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Berdasarkan kajian terhadap Renstra Bappenas maka keterkaitan Pelayanan Bappeda Kota Salatiga dengan Renstra Bappenas beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Telaah Renstra Bappenas

No.	Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Salatiga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 penggunaan data dalam perencanaan daerah sebesar 84,96 persen.	Belum tersedianya data yang akurat, valid dan mudah diakses untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif	Kebijakan Satu Data untuk mendukung Perencanaan Pembangunan untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif
		Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi pada tahun 2021 hanya sebesar 72,76 persen.	Kurangnya Koordinasi antar OPD, dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif	Komitmen Pejabat Struktural terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif
2.	Terwujudkanya kebijakan pembangunan Nasional yang visioner	Masih rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen di tahun 2021, namun demikian rasio capaian mengalami penurunan. Rasio capaian pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2021 sebesar 73, 33 persen jauh menurun dibandingkan di tahun 2020 sebesar 100,69 persen.	Kurangnya koordinasi antar OPD penghasil Data Kelitbangan untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif, partisipatif dan berorientasi ke depan	Banyaknya kajian-kajian/ kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda maupun OPD untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif, partisipatif dan berorientasi ke depan
		Kurang terfasilitasinya hasil temuan yang ditunjukkan oleh tingkat capaian prosentase hasil temuan. Yang terfasilitasi hanya 30 persen di tahun 2021.	Kurangnya dukungan administrasi dan dokumentasi hasil temuan dan inovasi dari masyarakat maupun perangkat daerah	Banyaknya inovasi yang telah dilaksanakan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah

3.4 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu "Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota". Adapun tujuan yang ditetapkan yaitu "Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas", dengan sasaran yang akan dicapai:

1. Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
2. Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan Renstra Bappeda Provinsi, Bappeda Kota Salatiga perlu menyusun keterkaitan Renstra Bappeda Provinsi dengan permasalahan yang ada, berikut faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No.	Sasaran Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Salatiga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 penggunaan data dalam perencanaan daerah sebesar 84,96 persen.	Belum tersedianya data yang akurat, valid dan mudah diakses untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif	Kebijakan Satu Data untuk mendukung Perencanaan Pembangunan untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif
		Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi pada tahun 2021 hanya sebesar 72,76 persen.	Kurangnya Koordinasi antar OPD, dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif	Komitmen Pejabat Struktural terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif
		Masih rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen di tahun 2021, namun demikian rasio capaian mengalami penurunan. Rasio capaian pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2021 sebesar 73, 33 persen jauh menurun dibandingkan di tahun 2020 sebesar 100,69 persen.	Kurangnya koordinasi antar OPD penghasil Data Kelitbangan untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif, partisipatif dan berorientasi ke depan	Banyaknya kajian-kajian/ kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda maupun OPD untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif, partisipatif dan berorientasi ke depan
		Kurang terfasilitasinya hasil temuan yang ditunjukkan oleh tingkat capaian prosentase hasil temuan. Yang terfasilitasi hanya 30 persen di tahun 2021.	Kurangnya dukungan administrasi dan dokumentasi hasil temuan dan inovasi dari masyarakat maupun perangkat daerah	Banyaknya inovasi yang telah dilaksanakan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah

Dengan demikian permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga yaitu belum adanya sinkronisasi antara konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah.

3.5 Telaahan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga berperan dalam meralisasikan target dari tujuan kesembilan yaitu meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan. Strategi yang akan dilaksanakan Bappeda adalah dengan mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan.

Adapun telaahan RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 yang menjadi weweanga Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Kota Salatiga

No.	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Bappeda Salatiga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 penggunaan data dalam perencanaan daerah sebesar 84,96 persen.	Belum tersedianya data yang akurat, valid dan mudah diakses untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif	Kebijakan Satu Data untuk mendukung Perencanaan Pembangunan untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif
		Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi pada tahun 2021 hanya sebesar 72,76 persen.	Kurangnya Koordinasi antar OPD, dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif	Komitmen Pejabat Struktural terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif
		Masih rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen di tahun 2021, namun demikian rasio capaian mengalami penurunan. Rasio capaian pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2021 sebesar 73, 33 persen jauh menurun dibandingkan di tahun 2020 sebesar 100,69 persen.	Kurangnya koordinasi antar OPD penghasil Data Kelitbangan untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif, partisipatif dan berorientasi ke depan	Banyaknya kajian-kajian/ kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda maupun OPD untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif, partisipatif dan berorientasi ke depan
		Kurang terfasilitasinya hasil temuan yang ditunjukkan oleh tingkat capaian prosentase hasil temuan. Yang terfasilitasi hanya 30 persen di tahun 2021.	Kurangnya dukungan administrasi dan dokumentasi hasil temuan dan inovasi dari masyarakat maupun perangkat daerah	Banyaknya inovasi yang telah dilaksanakan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan yaitu "**Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah**".

Untuk mewujudkan penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perencanaan perlu adanya sinkronisasi antara konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai sinkronisasi, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut 1) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi pada tahun 2021 hanya sebesar 72,76 persen, 2) Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 penggunaan data dalam perencanaan daerah sebesar 84,96 persen, 3) Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan. Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen di tahun 2021, namun demikian rasio capaian mengalami penurunan. Rasio capaian pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2021 sebesar 73, 33 persen jauh menurun dibandingkan di tahun 2020 sebesar 100,69 persen.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda Kota Salatiga yang telah dituangkan pada Bab III, serta tugas pokok fungsi Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran tahun 2023-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Bappeda Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun kedepan.

4.1 Tujuan

Seiring perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dinamika kebijakan, regulasi di bidang perencanaan dan penganggaraan mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*, dengan didasari ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang melakukan perencanaan daerah, maka tujuan Bappeda Kota Salatiga yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2023- 2026 adalah

"Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah"

4.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Salatiga dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan"

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 beserta dengan target kinerja selama 4 (empat) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			64,99	66	65,50	67,00	68,50	70,00	70,00
			Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	100	100	75	80	85	90	90
				Indeks inovasi	46,28	46,28	46,30	46,32	46,34	46,36	43,36
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	NA	NA	20,00	33,33	42,86	46,67	46,67

Tabel 4.2 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan	Belum adanya sinkronisasi antara konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya pemanfataan hasil penelitian dan pengembangan.	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam Menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.	Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Penyediaan dan pengolahan data sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan
		Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data
		Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan	Memfasilitasi forum perencana dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas
		Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan	Memfasilitasi inovasi masyarakat

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kota Salatiga, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 4 (empat) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Salatiga memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 serta RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026 mendatang sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah			
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.			
Indikator Sasaran	1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD 2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 3. Indeks Inovasi		
Strategi OPD	1. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan 2. Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan		
Arah Kebijakan			
2023	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga yang Bersih, Sehat dan Berilmu dan berbudi luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur dan Berbagi
Prioritas pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas pembangunan:** Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas pembangunan:** Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan	**Prioritas pembangunan:** • Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. • Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan
Arah Kebijakan Bappeda			
1. Meningkatkan manajemen SDM serta peran dan sinergitas forum, jejaring, kemitraan di tingkat kota	1. Penyediaan dan pengolahan data sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data	1. Memfasilitasi forum perencana dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas
2. Penyediaan Informasi Produk Kelitbangan yang telah dihasilkan Bappeda maupun OPD	2. Penyediaan dan pengolahan data hasil Kelitbangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan	2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data kelitbangan	2. Memfasilitasi forum perencana dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas
3. Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	3. Monitoring kelengkapan Inovasi Daerah	3. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Evaluasi pelaksanaan peningkatan Indeks Inovasi Daerah	3. Memfasilitasi pelaksanaan Inovasi Daerah untuk peningkatan Daya Saing Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Langkah operasional setelah disusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga sesuai tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu. Pada program dan kegiatan terdapat indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tabel 6.1 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Program	Indikator Program	Formulasi
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Rata-rata dari Realisasi Kinerja / Target Sasaran Pembangunan Daerah x 100%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	Jumlah kegiatan renja / Jumlah Kegiatan Renstra Bidang Perencanaan Kesra x 100%
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	Jumlah Kegiatan Renja / Jumlah Kegiatan Renstra Bidang Perencanaan Ekbang x 100%
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat	Jumlah Inovasi Yang Difasilitasi / Jumlah Seluruh Inovasi Masyarakat x 100%

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah**	**%**	**46,67**	**0**	**80**	**1.556.054**	**82**	**1.267.222**	**85**	**863.950**	**90**	**604.201**	**4.291.427**
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**1.096.003**	**2**	**855.704**	**2**	**600.912**	**2**	**416.012**	**4.925.844**
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	2	2	-	2	447.700	3	312.180	2	3.608	2.679.600
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	2	1	-	1	31.339	1	20.032	1	14.348	178.679
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	2	1	-	1	13.431	1	8.585	1	6.149	76.577
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	2	1	-	1	35.816	1	22.893	1	16.398	204.204
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	2	2	2	1.096.003	2	327.418	2	237.222	3	155.509	1.786.785
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen data dan informasi Pemerintah Daerah bidang Perencanan dan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	2	50.551	2	45.218	2	28.903	2	20.703	257.809

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	2	2	2	50.551	2	45.218	2	28.903	2	20.703	257.809
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	4	2	2	409.500	2	366.300	2	234.135	2	167.706	2.088.450
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2	2	409.500	2	366.300	2	234.135	2	167.706	2.088.450
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						896.350		751.100		505.250		375.200	2.527.900
					Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	100	100	80		83		87		90		
					Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	100	100	80		83		87		90		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	10	9	9	336.700	8	296.000	8	180.600	8	121.800	1.625.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	6	5	4	27.300	4	37.000	5	27.950	5	19.600	215.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	2	2	18.200	2	18.500	2	10.750	2	8.400	100.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	5	6	6	254.800	6	210.900	6	124.700	6	82.600	1.150.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	7	7	36.400	7	29.600	7	17.200	7	11.200	160.000
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	8	8	8	222.950	8	181.300	8	120.400	8	85.400	1.075.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	6	6	6	81.900	7	66.600	7	38.700	7	25.200	360.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	0	0	6	9.100	6	7.400	6	6.450	6	4.200	50.000
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	7	6	6	18.200	6	14.800	6	10.750	6	7.000	90.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	4	12	12	22.750	12	18.500	12	10.750	12	7.000	100.000
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/ RENJA Bidang SDA	Perangkat Daerah	0	0	2	22.750	2	18.500	2	10.750	2	7.000	100.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	0	0	2	45.500	2	37.000	2	32.250	2	28.000	275.000
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	0	24	22.750	24	18.500	24	10.750	24	7.000	100.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	10	10	10	336.700	10	273.800	10	204.250	10	168.000	1.815.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanan dan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	3	3	200	22.750	200	18.500	200	10.750	200	14.000	125.000
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/ RENJA Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	3	3	45.500	3	37.000	3	32.250	3	28.000	275.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	3	3	45.500	3	37.000	3	32.250	3	28.000	275.000
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	3	200	22.750	200	18.500	200	10.750	200	14.000	125.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	14	14	109.200	14	88.800	14	64.500	14	42.000	540.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan RENSTRA/RENJA bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	0	0	7	22.750	7	18.500	7	10.750	7	7.000	100.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	0	0	7	45.500	7	37.000	7	32.250	7	28.000	275.000
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	0	0	60	22.750	60	18.500	60	10.750	60	7.000	100.000
			Indeks Inovasi	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	%	0	0	17	119.119	28,57	106.553	37,50	68.103	44,44	48.784	342.559
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah	%	0	0	20,00	119.119	33,33	106.553	42,86	68.103	46,67	48.784	607.500
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	0	0	10	119.119	12	106.553	14	68.103	16	48.784	607.500
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,31		81,50	6.546.399	82	7.048.415	82.50	7.751.507	83,00	8.208.905	29.555.226

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	1	11.896	1	10.641	1	6.802	1	4.872	60.670
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	10	10	11.896	10	10.641	10	6.802	10	4.872	60.670
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun	1	1	1	5.053.158	1	5.558.474	1	6.668.078	1	7.334.886	24.614.596
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	32	35	5.034.150	35	5.537.565	37	6.645.078	37	7.309.586	24.526.379
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	19.008	1	20.909	1	23.000	1	25.300	88.217
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	1	1	1	20.020	1	17.908	1	11.447	1	8.199	102.102
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	20.020	1	17.908	1	11.447	1	8.199	102.102
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun	0	0	1	-	1	122.100	1	75.250	1	49.000	680.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	-	45	122.100	47	75.250	47	49.000	680.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1	1	1	947.560	1	849.890	1	541.775	1	388.062	4.835.653
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	11.624	1	10.398	1	6.646	1	4.761	59.283
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	182.000	1	162.800	1	104.060	1	74.536	928.200
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	9.948	1	8.900	1	5.688	1	4.074	50.738
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	121.529	1	111.000	1	69.485	1	49.771	622.893
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	106.552	1	95.311	1	60.922	1	43.637	543.415
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	7.938	2	7.100	2	4.539	2	3.251	40.483
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	25	25	93.439	25	83.582	25	53.424	25	38.267	476.538
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75	75	75	414.530	80	370.799	85	237.011	90	169.766	2.114.103
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	1	1	54.600	80	48.840	1	31.218	1	22.361	278.460
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	8	54.600	8	48.840	8	31.218	8	22.361	278.460

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1	1	286.154	1	302.074	1	308.072	1	326.097	1.349.136
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2	8.190	2	6.660	2	3.870	2	2.520	36.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	2	50.346	2	45.034	2	28.785	2	20.618	256.762
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	1	227.618	1	250.380	1	275.417	1	302.959	1.056.374
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1	1	173.012	1	138.488	1	108.865	1	75.428	899.828
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	20	93.364	20	83.515	20	53.381	20	38.236	476.157
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	66	0	10	-	11	8.140	12	5.203	13	3.727	46.410
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	45.500	1	16.280	1	23.650	1	7.454	153.620
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	0	77	34.148	77	30.553	77	26.630	77	26.011	223.641

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Bappeda Kota Salatiga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2023-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Salatiga 2023-2026.

Adapun indikator kinerja bidang urusan perencanaan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda Kota Salatiga. Dengan demikian indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Serta penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pada Indikator Sasaran Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD terjadi penurunan target karena tidak semua program dalam RPD akan dilaksanakan setiap tahunnya karena program tersebut bukan termasuk prioritas pembangunan. Sedangkan pencapaian target 100% pada kondisi awal merupakan hasil pemetaan nomenklatur program sebagai tindak lanjut penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya untuk penetapan target tahun berikutnya menyesuaikan prioritas pembangunan.

Indeks Inovasi sebagai indikator sasaran merupakan perwujudan pentingnya inovasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKondisi awal pada Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan merupakan realisasi pelaksanaan program yang ditetapkan dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada dokumen perencanaan. Sedangkan formulasi rumusan indikator yang baru adalah jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan dibagi dengan hasil kelitbangan.

Adapun Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023–2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	Jumlah Program / Jumlah Program RPD x 100%	85,71	100	75	85	90	100	100
		Indeks Inovasi	Nilai (Rilis Litbang Kemendagri)	46,28	46,28	46,30	46,32	46,34	46,36	46,36
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam Renja PD / Jumlah seluruh hasil kelitbangan x 100%	73,33	70	20,00	33,33	42,86	46,67	46,67

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan panduan kerja selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Bappeda disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Salatiga, hasil telaahan permasalahan layanan di bidang Perencanaan dengan Renstra Kementrian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil capaian indikator kinerja selama 5 (tahun). Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif. Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja OPD.

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai pedoman transisi, dengan masa berlaku tahun 2023–2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023–2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Dokumen Renstra dengan sebaik-baiknya;

2. Sasaran Resntra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga;
3. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga tahun 2023–2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga Tahun 2023–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota SalatigaTahun 2023–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga

Pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga dalam 4 (empat) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi acuan dan menunjang dalam mewujudkan pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS PERDAGANGAN

RENCANA STRATEGIS 2023-2026

KOTA SALATIGA









Jl. Pemotongan No.73 Salatiga KP. 50724 Telp. (0298) 324198 Faks. (0298) 328742 Situs http://disdag.salatiga.go.id Surat Elektronik:disdag@salatiga.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN **6**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.1.1 Tugas Pokok 6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.4.1 Jenis Pelayanan Urusan 18
2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Perangkat Daerah 23
2.5.1 Analisis Swot 23
2.5.2 Kekuatan Dan Kelemahan OPD 23
2.5.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD 23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **25**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 25
3.1.1 Bidang Perdagangan 25
3.1.2 Bidang Pasar 25
3.1.3 Bidang Pedagang Kaki Lima (PKL) 25
3.1.4 Unit Pelaksana Teknis/UPT Pasar 25
3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan 30
3.4 Telaahan Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 32
3.5 Telaahan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 34
3.6 Penentuan Isu Strategis 34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **36**
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **39**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **41**

6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan 41
6.2 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 42
6.3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 42
6.4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 43
6.5 Program Pengembangan Ekspor 43
6.6 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 53
BAB VIII PENUTUP 54
8.1 Pedoman Transisi 54
8.2 Kaidah Pelaksanaan 54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan 10
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan 11
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Golongan 11
Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana 11
Tabel 2.5 Pasar Tradisional Dengan Kriteria Baik 13
Tabel 2.6 Perkembangan Ekspor 14
Tabel 2.7 Perkembangan Impor 14
Tabel 2.8 Perkembangan PDRB 15
Tabel 2.9 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar 15
Tabel 2.10 Jumlah Pasar yang Memenuhi Persyaratan 15
Tabel 2.11 Jumlah Kelompok Pedagang Pasar 16
Tabel 2.12 Jumlah Pedagang Kaki Lima 16
Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021 19
Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021 21
Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021 22
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perdagangan Kota Salatiga 26
Tabel 3.2 Tujuan RPJPD Kota Salatiga 28
Tabel 3.3 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 29
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementrian Perdagangan 31
Tabel 3.5 Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 33
Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 34
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 Dengan Tujuan RPD 2023-2026 36
Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 37
Tabel 4.3 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 37
Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Salatiga 38
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Salatiga 40

Tabel 6.1 Rencana program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 44
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 52
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Salatiga 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka waktu 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (untuk jangka waktu 1 tahun).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khususnya Kota Salatiga dimana masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten/kota Tahun 2017-2022, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Pada Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2023-2026. RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama empat tahun ke depan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya (*resources*) yang tersedia. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah suatu perencanaan pembangunan yang substansinya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan arah pembangunan daerah Kota Salatiga dibidang perdagangan.

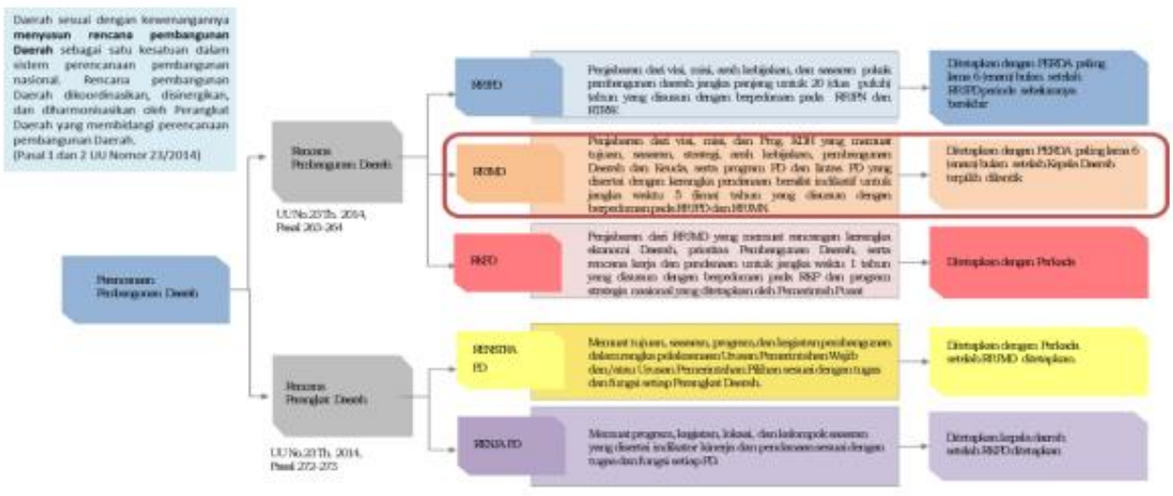
Mengacu pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksanan Teknis Pasar Pada Dinas Perdagangan maka Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Salatiga dimaksud kanagar kinerja pelayanan OPD dalam kurun waktu 4 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan dan efisien. Renstra OPD dalam proses penyusunannya juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif sehingga perencanaan ini merupakan komitmen dan acuan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Perdagangan, Pasar dan PKL. Implementasi Renstra OPD akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) OPD.

Strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Salatiga tersebut meliputi upaya pengembangan potensi perdagangan yang sudah ada, peningkatan dan pemantapan perdagangan serta pengendalian tingkat inflasi dan peningkatan ekspor non migas.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 diharapkan indikator capaian program dan kegiatan dapat lebih tajam, terukur dan berkelanjutan serta sejalan dengan implementasi dan pencapaian Misi Dinas Perdagangan Kota Salatiga mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/1/2015;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengha Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 119 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terahkir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan.
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

A. Maksud:
   a. Menyediakan satu pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan.
   b. Menjamin adanya konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan di bidang perdagangan.
   c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur dalam rentang waktu empat tahun yaitu 2023-2026 pada Dinas Perdagangan.

B. Tujuan:
   a. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan acuan awal (tolok ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 4 (empat) tahun.
   b. Tersedianya dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 4 tahun.
   c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat gambaran umum pelayanan OPD berupa tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi,sumber daya,kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan program, telaahan Renstra OPD, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh OPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Selain itu pada bagian ini, dilengkapi pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu ditetapkan indikator kinerja pada masing-masing urusan perdagangan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang RPD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama empat tahun kedepan.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Perdagangan Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 119 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan. Dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 64 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang perdagangan;
d. Bidang pasar;
e. Bidang pedagang Kaki Lima, dan
f. UPT

Tugas Dinas Perdagangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaoran bidang perdagangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berikut adalah uraian tugas yang ada di Dinas Perdagangan:

a. Kepala Dinas

   Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan

b. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris, dimana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) pengordinasian perumusan kebijakan bidang perdagangan sesuai lingkup Sekretariat;
2) pengordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4) pelayanan administratif Dinas; dan
5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:

1) Subbagian Umum dan Keegawaian
2) Subbagian erencanaan dan Keuangan

Dimana keduanya dipimin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Perdagangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemrintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan sub urusan perizinan dan pendaftaran perusahaan, sub urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, sub urusan pengembangan ekspor serta sub urusan standarisasi dan pelindungan konsumen di lingkup pengembangan perdagangan dan usaha perdagangan.

Sedangkan bidang perdagangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
2) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator,yaitu:

1) Sub Koordinator pengembangan perdagangan; dan
2) Sub Koordinator Usaha perdagangan;

Dimana Sub Koordinator berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan

d. Bidang Pasar

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan sub urusan sarana distribusi perdagangan di lingkup pengelolaan pasar tradisional serta pemberdayaan dan pelindungan asar tradisional.

Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan kebijakan bidang perdagangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2) pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Pasar terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator,yaitu:

1) Sub Koordinator Pengelolaan Tradisional; dan
2) Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pelindungan Pasar Tradisional. Dimana Sub Koordinator berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar.

e. Bidang Pedagang Kaki Lima

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan sub urusan sarana distribusi perdagangan di lingkup penataan pedagang kaki lima serta pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan kebijakan bidang perdagangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2) pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Pedagang Kaki Lima terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator,yaitu:

1) Sub Koordinator Penataan Kaki Lima; dan
2) Sub Koordinator Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

f. UPT /Unit Pelaksana Teknis

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPT Pasar ini merupakan unsur pelaksana teknis operasional untuk melaksanakan sebagian tugas OPD serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar yang di gunakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kenyamanan dan ketertiban pasar.

Susunan Organisasi UPT Pasar Kelas A terdiri atas :

1) Kepala UPT
2) Subbagian Tata Usaha; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

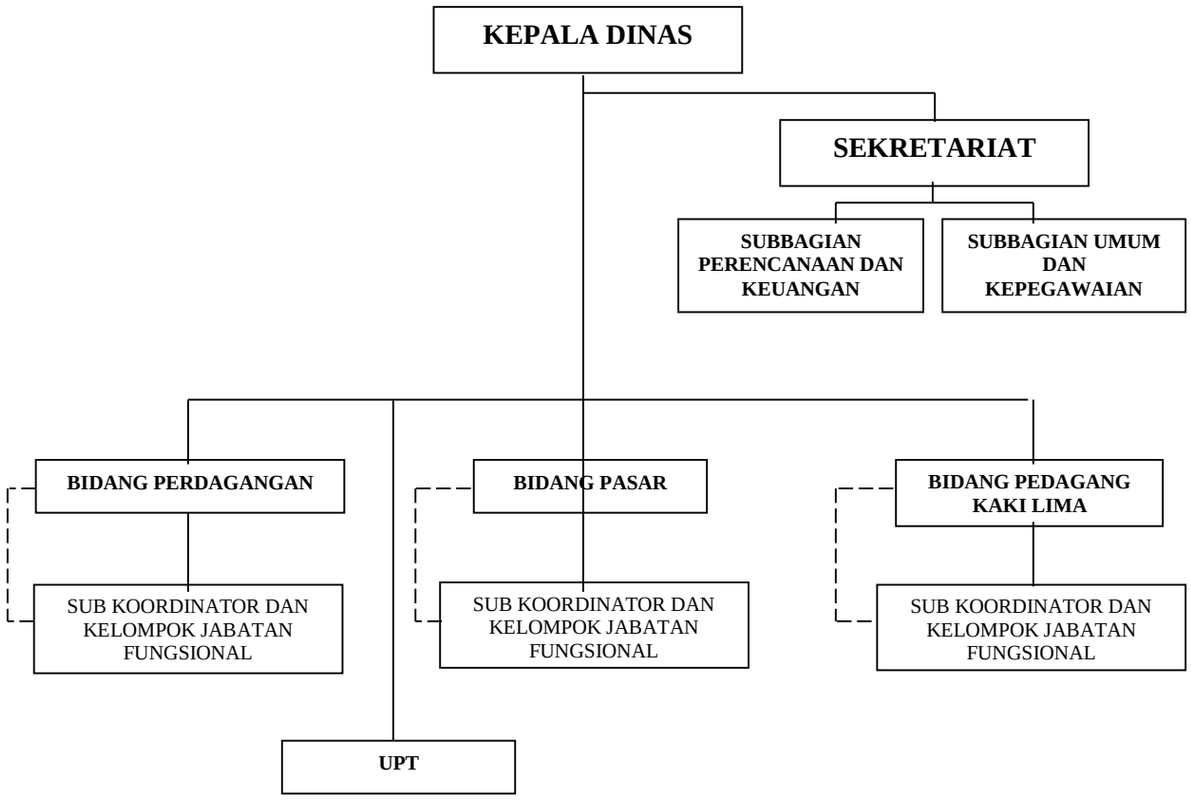
Susunan Organisasi UPT Pasar Kelas B terdiri atas :

1) Kepala UPT
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar terdiri dari 2 UPTD yaitu UPT Pasar Kelas A dan Kelas B, dimana :

1) UPTD Pasar Kelas A, membawahi wilayah kerja :
    a) Pasar Raya1
    b) Pasar Pagi
    c) Pasar Ayam
    d) Kios Ex hasil
    e) Pasar Raya 2
    f) Pasar Shoping
    g) Pasar Tamansari
    h) Pasar Blauran1
    i) Pasar Blauran 2
2) UPTD Kelas B, membawahi wilayah kerja :
    a) Pasar Banyuputih
    b) Pasar Jetis
    c) Pasar Andong
    d) Pasar Rejosari
    e) Pasar Cengek
    f) Pasar Krenceng
    g) Pasar Sayangan

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Sumber: Perwali Kota Salatiga Nomor 119 Tahun 2021

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Salatiga

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia (Personil)

Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Kota Salatiga per 1 Februari 2022 sebanyak 62 PNS orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	9 Orang
2	Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan	6 Orang
3	Jabatan Fungsional Tertentu Penera	2 Orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu Prakom	1 Orang
5	Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana)	44 Orang
	JUMLAH	**62 Orang**

Sumber: Subbagian Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2022

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	STRATA 2 (S2)	5 Orang
2	STRATA 1(S1)	14 Orang
3	DIPLOMA III	3 Orang
4	SLTA	20 Orang
5	SLTP	12 Orang
6	SD	8 Orang
	JUMLAH	**62 Orang**

Sumber: Subbagian Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2022

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	12	12 orang
II	1	11	6	8	26 orang
III	7	1	6	3	17 orang
IV	6	-	1	-	7 orang
JUMLAH					**62 orang**

Sumber: Subbagian Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2022

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2021

Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	Bidang	21	Baik
2	Peralatan dan Mesin		709	Baik
	a Alat-alat besar	Unit	11	Baik
	b Alat-alat angkutan bermotor	Unit	51	Baik
	c Alat-alat angkutan tak bermotor	Unit	42	Baik
	d Alat-alat bengkel dan alat ukur	Unit	152	Baik
	e Alat-alat kantor dan rumah tangga	Unit	550	Baik
	f Alat-alat studi dan komunikasi	Unit	79	Baik
	g Alat-alat laboratorium	Unit	30	Baik
	h Alat-alat Keamanan	Unit	2	Baik
3	Bangunan Gedung	Unit	36	Baik
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			Baik
	a Bangunan Gorong-gorong	Unit	6	Kurang Baik
5	Aset tetap lainnya	Unit	20	Rusak

Sumber: Subbagian Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2022

c. Sumber Daya Ekonomi

1. Kondisi Perdagangan di Kota Salatiga dilihat dari data perizinan penerbitan dan pembaharuan pada tahun 2021:
   - STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) : 2 Perusahaan
   - TDG (Tanda Daftar Gudang) : Nihil
   - IUTS (Ijin Usaha Toko Swalayan) : 31 toko
   - SIUP MB (Surat ijin Usaha
   - Perdagangan Minuman Beralkohol) : Nihil
   - SITPMB (Surat Ijin Tempat Berjualan
   - Minuman Beralkohol) : Nihil

2. Kondisi Pasar Tradisional

Tabel 2.5 Pasar Tradisional Dengan Kriteria Baik

No	Kecamatan	Kelurahan		Nama Pasar	Kriteria Baik Sesuai Adipura				
					Ada Bangunan Tertata Baik Dan Kelompoknya Jenis Dagangan	Memiliki Sanitasi	Memiliki Tempat Parkir	Adanya Tps	Ket
1	Tingkir	Kutowinangun	1	Pasar Raya I	V	V	V	V	
			2	Pasar Raya Ii	V	V	V	V	
			3	Pasar Ayam	-	V	-	V	
			4	Pasar Blauran	V	V	V	V	
			5	Pasar Cengek	V	V	V	V	
			6	Pasar Eks Hasil	-	-	V	-	
			7	Pasar Baluran Ii	-	V	V	V	
			8	Pasar Ayam Potong	-	V	-	-	
2	Sidomukti	Mangunsari	9	Pasar Rejosari	-	-	-	-	Proses Pembangunan
3	Sidorejo	Salatiga	10	Pasar Tamansari	V	V	V	V	
		Sidorejo Lor	11	Pasar Jetis	-	V	V	-	Pihak ke 3
		Sidorejo Lor	12	Pasar Banyu Putih	V	V	V	V	
		Salatiga	13	Pasar Sayangan	-	-	-	-	
		Sidorejo Lor	14	Pasar Andong	V	V	V	V	
		Salatiga	15	Pasar Shoping Center	V	V	V	V	
4	Argomulyo	-		-	-	-	-	-	-

Sumber: Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan Kota Salatiga sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan instruksi tertulis yang telah dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan. Terdapat 2 (dua) pelayanan yang ada di Dinas Perdagangan, yaitu :

a. Pelayanan Internal : jenis pelayanan bersifat administratif yang dilakukan oleh Sekretariat kepada unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Pelayanan Eksternal : jenis pelayanan yang dilaksanakan bersama instansi terkait, pedagang pasar, pedagang kecil berupa pembinaan, pelayanan Kemetrologian, pengawasan peredaran barang dan jasa serta penyediaan sarana perdagangan seperti pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional dan pengelolaan pasar daerah. Pelayanan sektor perdagangan dan pengelolaan pasar sangat strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kontribusi rata-rata pendapatan masyarakat (PDRB) di Kota Salatiga.

A. BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan secara tupoksi dilaksanakan oleh 2 (dua) Pejabat Fungsional Analisi Perdagangan/Sub Koordinator yaitu seksi yaitu Seksi Pengembangan Perdagangan dan Seksi Usaha Perdagangan. Dalam pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri (ekspor impor) dimana dalam pelaksanaanya melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi unggulan daerah.

Tabel 2.6 Perkembangan Ekspor

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	290.461.474,42	293.366.089,17	296.299.750,06	299.262.747,56	302.255.375,03
Realisasi	143.853.562,43	46.551.295.133,13	46.551.295.133,13	0,00	183.759.104,88
Capaian	49,53	158,99	157,88	0,00	62,02

Sumber : Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2022

Tabel 2.7 Perkembangan Impor

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	114.815.639,01	112.519.326,23	110.268.939,7	108.063.560,91	105.902.989,69
Realisasi	31.121.025,98	32.415.666,01	32.419.666,01	0,00	62.063.238,64
Capaian	27,11	28,81	29,40	0,00	58,60

Sumber : Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2022

Pada tahun 2021 realisasi eksport sebesar Rp.183.759.104,88 dan realisasi Import sebesar Rp.62.063.238,64 sedangkan pada tahun 2020 perkembangan ekspor import tidak dapat menyajikan data dikarenakan para pelaku usaha perdagangan di Kota Salatiga tidak memberikan informasi kepada Dinas Perdagangan hal ini disebabkan karena kondisi Covid-19 dimana banyak para pelaku usaha perdagangan pelaku Ekspor dan Import terkena dampak sehingga mengalami penurunan omzet dan pendapatan.

Tabel 2.8 Perkembangan PDRB

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	4,54	4,57	4,61	4,65	4,69
Realisasi	6,46	5,33	5,54	-3,76	5,36
Capaian	142,29	116,63	120,17	-80,86	114,29

Sumber: BPS Kota Salatiga 2022

B. BIDANG PASAR

Bidang Pasar secara tupoksi dilaksanakan oleh 2 (dua) Sub Koordinator yaitu seksi yaitu Seksi Pengelolaan Pasar Tradisional dan Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Dalam pelaksanaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan sarana prasarana Pasar Rakyat sebagai penunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Salatiga dan pembinaan kelompok pedagang. Retribusi Pelayanan Pasar terdiri dari pungutan Kios Pasar, Los Pasar, Pelataran, MCK, Sewa Lahan dan Tanah, Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar dan Retribusi Tera dan Tera Ulang.

Tabel 2.9 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	2.023.600.000	2.086.400.000	2.040.350.000	1.508.607.000	5.102.499.000
Realisasi	2.018.534.400	2.003.910.022	2.064.443.194	1.524.358.162	6.238.376.350
Capaian	**99,75**	**96,05**	**101,18**	**101,04**	**122,26**

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2022

Tabel 2.10 Jumlah Pasar yang Memenuhi Persyaratan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target	53	60	67	73	80
Realisasi	62	68	78	80	86
Capaian	**116,98**	**113,33**	**116,42**	**109,59**	**107,50**

Sumber: Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Salatiga

Dari jumlah Pasar Rakyat di Kota Salatiga yang menunjang perkonomian dan PAD berjumlah 17 pasar, terdapat 1 (satu) pasar yang masih dikuasai oleh Pihak ke 3 (tiga) atau rekanan yaitu Pasar Jetis.

Tabel 2.11 Jumlah Kelompok Pedagang Pasar

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	75	83	88	92	96
Kelompok	-	83	88	92	96
Capaian	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Salatiga, Desember 2021

Pada tahun 2017 capaian masih 0,00 % dari target 75 % dikarenakan Program dan kegiatan tersebut belum di input dalam sistem.

C. Bidang Pedagang Kaki Lima (PKL)

Bidang PKL secara tupoksi dilaksanakan oleh 2 (dua) Sub Koordinator yaitu Seksi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam pelaksanaan yang dilakukan adalah menyelenggarakan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan PKL sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.12 Jumlah Pedagang Kaki Lima

LOKASI PEDAGAN KAKI LIMA	JUMLAH PKL	TANDA DAFTAR USAHA (TDU)			KETERANGAN
		JUMLAH	BERLAKU	TIDAK BERALAKU	
A. Yani (Kios Buah)	25			25	
BrigjenSudiarto	7			7	
Buksuling	31			31	
Depan BPRSUD bantaransungai	13			13	
Depan BPRSUD sebelahutara					
Diponegoro	8			8	
Hasanuddin					
Imam Bonjol					
Jenderal Sudirman Barat,	42			42	
Jenderal Sudirman Selatan dan					
Jenderal Sudirman eks. Luxor	6			6	
Johar					
Kalinyamat	29			29	
Kartini	23			23	
Kemiri Raya	14			14	
Kios ABC					
Kridanggo	35			35	

LOKASI PEDAGAN KAKI LIMA	JUMLAH PKL	TANDA DAFTAR USAHA (TDU)			KETERANGAN
		JUMLAH	BERLAKU	TIDAK BERALAKU	
Lapangan Pancasila	55			55	
Muwardi	31			31	
Pasar Pagi					
Pasar Raya 1 Malam	54			54	
Patimura	28			28	
Pemotongan					
Margosari	27	27	12	15	
Pos Tingkir	12			12	
Shopping Gerobog Putih					
Shopping Teras	25			25	
Sukowati	10			10	
Taman Pahlawan	11			11	
Turen	10			10	
Blok C					
Kemasan	18			18	
Pemuda	3			3	
Turen					
Kaloka	20			20	
Terminal Tingkir	42			42	
Shopping Malam					
Sukowati	15			15	
Jumlah	**594**	**27**	**12**	**582**	

Sumber : Bidang PKL Dinas Perdagangan Kota Salatiga, desember 2021

D. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam penagihan dan penerimaan retribusi pelayanan pasar yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perdagangan yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2018:

(1) UPTD Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf(a)membawahi wilayah kerja:

1. Pasar Raya I;
2. Pasar Raya II;
3. Pasar Pagi;
4. Pasar Ayam;
5. Pasar Ayam Higienis;
6. Shopping Center;
7. Pasar Eks Hasil;

8. Pasar Tamansari;
9. Pasar Blauran I;
10. Pasar Blauran II;

(2) UPTD Pasar Kelas B sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf(b)membawahi wilayah kerja:

1. Pasar Sayangan;
2. Pasar Rejosari;
3. Pasar Jetis;
4. Pasar Banyu Putih;
5. Pasar Cengek;
6. Pasar Andong; dan
7. Pasar Krenceng.

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Jenis Pelayanan Urusan

Kinerja penyelenggaraan Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2017-2022 dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Namun demikian terkait dengan evaluasi menggunakan data tahun 2017-2021.

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang	%	60	70	75	80	85	57,63	57,90	58,18	81	88	96,05	82,71	77,57	101	103
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	Komoditi	20	22	25	27	30	20	22	25	27	30	100	100	100	100	100
3	Persentase pasar rakyat dengan informasi perkembangan harga terkoneksi dengan kementrian[1]	%	67	67	83	100	100	0	67	83	100	100	-	100	100	100	100
4	Perkembangan harga kebutuhan pokok	Daftar Harga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	75	83	88	92	96	75	83	88	92	96	100	100	100	100	100
6	[2]Persentase ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	%	100	100	80	100	100	68	93	93	100	-	68,00	93,00	116,25	100	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	Perkembangan nilai ekspor[4]	%	0.99	293.366.089	296.299.750,06	299.262.748	302.255.375	108.705.843,61	143.853.562,43	46.551.295.133,13	0,00	183.759.104,88	37,43	49,04	15.71	0,00	60,80
8	Perkembangan nilai impor[4]	%	114.815.639	112.519.324	110.268.939,70	108.063.561	105.902.990	14.535.601,05	31.121.025,98	32.415.666,01	0,00	62.063.238.642,00	12,66	27,66	29,40	0,00	58
9	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
10	Program persentase lokasi PKL yang tertata	%	21	31	41	51	61	20	40	60	60	60	95,24	129,03	146,34	118	98
11	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	53	60	67	73	80	56	62	68	75	80	105,66	103,33	101,49	103	100
12	Jumlah naskah Akademik peraturan perundang-undangan	Dokumen	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	100	100	-	100	100

KETERANGAN :
1 : Tidak ada program kegiatan tersebut pada tahun 2017
2 : TIdak ada ijin usaha perdagangan yang diterbitkan pada tahun 2021
3 : Tidak ada program kegiatan tersebut pada tahun 2019
4 : Pada tahun 2021 realisasi eksport sebesar Rp.183.759.104,88 dan realisasi Import sebesar Rp.62.063.238,64 sedangkan pada tahun 2020 perkembangan ekspor import tidak dapat menyajikan data dikarenakan para pelaku usaha perdagangan di Kota Salatiga tidak memberikan informasi kepada Dinas Perdagangan hal ini disebabkan karena kondisi Covid-19 dimana banyak para pelaku usaha perdagangan pelaku Ekspor dan Import terkena dampak sehingga mengalami penurunan omzet dan pendapatan.

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.188.548.000	3.279.250.000	3.769.700.000	3.719.742.000		2.975.845.856	2.917.293.095	3.239.584.272	3.462.172.868		**93,33**	**88,96**	**85,94**	**93,08**	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	984.000.000	3.707.152.000	1.743.000.000	65.600.000		960.156.639	2.607.809.520	1.069.019.797	46.740.500		**97,58**	**70,35**	**61,33**	**71,25**	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	104.271.000,00	101.600.000,00	82.000.000,00	949.119.000,00		81.828.000,00	77.298.000	65.556.000	831.079.824		**78,48**	**76,08**	**79,95**	**87,56**	
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN[1]	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		8.724.900,00	4.859.200,00	6.936.800	0,00		**79,32**	**48,59**	**69,37**	**0,00**	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	156.195.000	149.000.000	261.500.000	85.000.000		123.115.975	104.094.840	125.237.300	74.687.456		**78,82**	**69,86**	**47,89**	**87,87**	
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR[2]	31.810.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	0,00		15.335.000,00	11.255.000	18.766.000	-		**48,21**	**59,24**	**93,83**	**0,00**	
7	PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	239.634.000	201.000.000	309.000.000	40.000.000		183.996.553	179.573.800	304.864.000	35.859.800		**76,78**	**89,34**	**98,66**	**89,65**	
8	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONSUMEN	466.860.000	1.705.000.000	1.742.506.000	535.960.000		455.251.875	1.582.310.000	1.645.359.000	288.200.000		**97,51**	**92,80**	**94,42**	**53,77**	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK UMKM[3]	1.128.242.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.944.000	0,00	0,00	0,00	0,00	**92,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN[4]	99.195.000	60.000.000	-	100.000.000		80.673.375	56.854.600	-	99.083.300		**81,33**	**94,76**	**0,00**	**99,08**	
11	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN[5]	0,00	0,00	25.299.430.000	455.000.000	-	0,00	0,00	5.023.379.700	432.656.000	-	**0,00**	**0,00**	**19,86**	**95,09**	

Keterangan ; 1 : Karena Pandemi covid-19
2 : Karena Pandemi covid-19
3 : Adanya perubahan SOTK yang menyebabkan tupoksi bidang UMKM ke Dinas Koperasi dan UMKM
4 : Tidak ada program kegiatan tersebut pada tahun 2019
5 : Tidak ada program kegiatan tersebut pada tahun 2017 - 2019

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada	Realisasi Anggaran pada	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
		Tahun ke-5	Tahun ke-5	Tahun ke-5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**11.300.328.000**	**10.778.123.473**	**95,38**
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**95.004.000**	**91.392.250**	**96,20**
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**24.609.049.900,00**	**24.390.347.700**	**99,11**
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**31.113.900,00**	**27.177.350**	**87,35**
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**-**	**-**	**0,00**
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**209.119.600,00**	**200.492.100**	**95,87**

2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Perangkat Daerah

2.5.1 Analisis Swot

Dalam rangka mengatur pemanfaatan lahan kota yang terbatas, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030 sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan RTRW tersebut, koridor sepanjang Jalan Jendral Sudirman dijadikan sebagai pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa sehingga kegiatan sosial ekonominya cukup tinggi.

2.5.2 Kekuatan Dan Kelemahan OPD

Kekuatan dan kelemahan Dinas Perdagangan dalam 4 (empat) tahun kedepan:

Kekuatan:

a. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan;
b. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Tupoksi OPD (Perda dan Perwali);
c. Adanya anggaran dari APBD Kota Salatiga guna pelaksanaan Program kegiatan Dinas Perdagangan.

Kelemahan:

a. Masih lemahnya perlindungan konsumen di Kota Salatiga;
b. Masih adanya Pasar yang kurang Representatif untuk berjualan bagi pedagang dan PKL;
c. Masih lemahnya pengenalan dan pengembangan produk unggulan Kota Salatiga.

2.5.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD

Isu-isu penting pembangunan yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Salatiga yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan diantaranya:

a. Pengembangan perdagangan memberikan dampak ekonomi berupa meningkatnya PAD melalui pajak daerah, tumbuhnya kegiatan ekonomi baru (warung, toko, kos, dll.) sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat.
b. Pembangunan Taman Kota memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar taman baik secara langsung maupun tidak langsung seperti PKL.
c. Pengembangan pariwisata memiliki dampak ekonomi berupa meningkatnya perekonomian masyarakat, dapat mendukung pengembangan kawasan perdagangan

Berdasarkan hasil telaahan RTRW 2010-2030 dan KLHS Kota Salatiga tersebut dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Perdagangan Kota Salatiga sebagai berikut:

Tantangan untuk peningkatan/pengembangan 4 (empat) tahun kedepan:

a. Pasar bebas memunculkan iklim usaha yang sangat kompettif;
b. Potensi daerah belum dikelola dengan baik
c. Makin berkembangnya toko/pasar modern yang tidak berijin yang dapat melemahkan keberlangsungan pasar tradisional
d. Belum terwujudnya peningkatan kualitas (tertatanya) pasar tradisional;
e. Munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) baru di sekitar JLS,Exit Tol dan kawasan pendidikan.

Peluang Pengembangan OPD yang diinginkan dan proyeksi 4 (empat) tahun kedepan:

a. Letak Kota Salatiga yang strategis dengan dilintasi Jalan Tol Semarang-Solo dan JLS berpotensi untuk pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah pinggiran kota;
b. Telah adanya landasan hukum yang jelas dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
c. Terbangunnya pasar tradisional yang *representative* sebagai wisata belanja dalam menunjang perdagangan dan Pendapatan Asli Daerah
d. Tersedianya fasilitas perdagangan dan jasa berskala regional di kawasan Jl. Jenderal Sudirman;
e. Banyak fasilitas penginapan/perhotelan yang *representative* sehingga mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
f. Meningkatnya pendatang untuk melanjutkan studi di Kota Salatiga merupakan potensi pasar dalam pengembangan perdagangan dan jasa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Bidang Perdagangan

a. Rasio capaian prosentase izin usaha perdagangan yang diterbitkan meningkat dari 93 % ditahun 2019 menjadi 100% ditahun 2020. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP.

3.1.2 Bidang Pasar

a. Masih perlunya pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standart, hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian prosentase pasar tradisional yang memenuhi standart tercapai 80%. Revitalisasi pasar tradisional masih perlu dilakukan karena adanya Pemutusan hubungan Kemitraan (pihak ke-3 ke Pemkot) sehingga masih perlunya pembangunan kenyamanan para pedagang dan meningkatkan PAD Kota Salatiga.

3.1.3 Bidang Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Masih perlunya lokasi PKL yang tertata, hal ini ditunjukkan oleh rasio capaian PKL yang tertata pada tahun 2020 dan 2019 masihtercapai 60% dari target 100%, hal ini dikarenakan adanya lokasi PKL yang ditata bertentangan dengan peraturan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Salatiga sehingga belum tercapai secara maksimal;

3.1.4 Unit Pelaksana Teknis/UPT Pasar

a. Jumlah produk yang bisa diterima pasar Internasional masih tetap (stagnan) sebesar 4 produk selama 5 tahun terahkir dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
b. Rasio capaian prosentase kelompok pedagang formnal dan informal yang dibina tercapai 96% pada tahun 2021 dan 92% pada tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat pembangunan pasar tradisional yang baru membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perdagangan kepada para pedagang dan paguyuban.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perdagangan Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Perlu pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standar dan Masih perlunya lokasi PKL agar lebih tertata	1.Rasio capaian prosentase izin usaha perdagangan yang ditertbitkan meningkat dari 93 % ditahun 2019 menjadi 100% ditahun 2020. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP;	Keterbatasan wewenang/tupoksi dinas perdagangan.
	2.Masih perlunya pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standart, hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian prosentase pasar tradisional yang memenuhi standart tercapai 80% pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 tercapai 73%. Revitalisasi pasar tradisional masih perlu dilakukan karena adanya Pemutusan hubungan Kemitraan (pihak ke-3 ke Pemkot) sehingga masih perlunya pembangunan guna kenyamanan para pedagang dan meningkatkan PAD Kota Salatiga;	Hampir semua pasar yang ada di Kota Salatiga belum sesuai dengan Standar SNI Pasar Rakyat sesuai dengan peraturan menteri perdangangan No. 21 Tahun 2021.
	3. Masih perlunya lokasi PKL yang tertata, hal ini ditunjukkan oleh rasio capaian PKL yang tertata pada tahun 2020 dan 2019 masih tercapai 60% dari target 100%, hal ini dikarenakan adanya lokasi PKL yang ditata bertabrakan dengan peraturan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Salatiga sehingga belum tercapai secara maksimal;	Perda RTRW No. 4 tahun 2011 hanya menetapkan 5 kawasan PKL.
	4. Jumlah produk yang bisa diterima pasar Internasional masih tetap (stagnan) sebesar 4 produk selama 5 tahun terahkir dari tahun 2017 samapai dengan 2021;	Kurangnya diversifikasi produk.
	5. Rasio capaian prosentase kelompok pedagang formal dan informal yang dibina tercapai 96% pada tahun 2021 dan 92% pada tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat pembangunan pasar tradisional yang baru membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perdagangan kepada para pedagang dan paguyuban.	Masih adanya pedagang yang belum terdata di di Dinas Perdagangan.

3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Renstra Kota Salatiga 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023–2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005–2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. **Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;**
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Kecamatan Tingkir adalah misi ke-2 yaitu "**Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan**".

Tabel 3.2 Tujuan RPJPD Kota Salatiga

RPJPD 2005–2025	Tujuan RPJPD Kota SalatigaTahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Salatiga Yang Maju, Demokratis dan Nyaman	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Dinas Perdagangan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah “Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.”

Tabel 3.3 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran Renstra	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	1. Rasio capaian prosentase izin usaha perdagangan yang ditertbitkan meningkat dari 93 % ditahun 2019 menjadi 100% ditahun 2020.	Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP;	Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang penerbitan izin usaha.
		2. Masih perlunya pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standart	Adanya proses transisi dari investor ke pihak pemerintah Kota Salatiga.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
		3. Masih perlunya lokasi PKL yang tertata	Adanya Perda RTRW No. 4 tahun 2011 yang hanya menetapkan 5 kawasan PKL.	Revisi Perda RTRW terkait penetapan kawasan/lokasi PKL.
		4. Jumlah produk yang bisa diterima pasar Internasional masih tetap.	Harus menyesuaikan dengan permintaan pasar internasional.	Meningkatkan promosi produk.
		5. Rasio capaian prosentase kelompok pedagang formal dan informal yang dibina.	Banyak pedagang yang belum terdaftar di data base dinas Perdagangan.	Dilakukan pendataan pedagang di Kota Salatiga secara berkala.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementrian Perdagangan

No	Sasaran Kementrian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional	1. Rasio capaian prosentase izin usaha perdagangan yang ditertbitkan meningkat dari 93 % ditahun 2019 menjadi 100% ditahun 2020.	Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP;	Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang penerbitan izin usaha.
		2. Masih perlunya pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standart	Adanya proses transisi dari investor ke pihak pemerintah Kota Salatiga.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
		3. Masih perlunya lokasi PKL yang tertata	Adanya Perda RTRW No. 4 tahun 2011 yang hanya menetapkan 5 kawasan PKL.	Revisi Perda RTRW terkait penetapan kawasan/lokasi PKL.
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	4. Jumlah produk yang bisa diterima pasar Internasional masih tetap.	Harus menyesuaikan dengan permintaan pasar internasional.	Meningkatkan promosi produk.
	Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan	5. Rasio capaian prosentase kelompok pedagang formal dan informal yang dibina.	Banyak pedagang yang belum terdaftar di data base dinas Perdagangan.	Dilakukan pendataan pedagang di Kota Salatiga secara berkala.

3.4 Telaahan Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah "Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah".

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri;
2. **Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah: "JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA (TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI)"

Guna mencapai Visi tersebut, dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara KesatuanRepublik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Tabel 3.5 Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Sasaran Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	**Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan**	1. Rasio capaian prosentase izin usaha perdagangan yang ditertbitkan meningkat dari 93 % ditahun 2019 menjadi 100% ditahun 2020.	Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP;	Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang penerbitan izin usaha.
		2. Masih perlunya pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standart	Adanya proses transisi dari investor ke pihak pemerintah Kota Salatiga.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
		3. Masih perlunya lokasi PKL yang tertata	Adanya Perda RTRW No. 4 tahun 2011 yang hanya menetapkan 5 kawasan PKL.	Revisi Perda RTRW terkait penetapan kawasan/lokasi PKL.
		4. Jumlah produk yang bisa diterima pasar Internasional masih tetap.	Harus menyesuaikan dengan permintaan pasar internasional.	Meningkatkan promosi produk.
		5. Rasio capaian prosentase kelompok pedagang formal dan informal yang dibina.	Banyak pedagang yang belum terdaftar di data base dinas Perdagangan.	Dilakukan pendataan pedagang di Kota Salatiga secara berkala.

3.5 Telaahan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Untuk melihat telaah RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 pada Dinas Perdagangan Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong yang disajikan dalam tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kinerja perdagangan	1. Rasio capaian prosentase izin usaha perdagangan yang ditertbitkan meningkat dari 93 % ditahun 2019 menjadi 100% ditahun 2020.	Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP;	Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang penerbitan izin usaha.
		2.Masih perlunya pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standart	Adanya proses transisi dari investor ke pihak pemerintah Kota Salatiga.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
		3. Masih perlunya lokasi PKL yang tertata	Adanya Perda RTRW No. 4 tahun 2011 yang hanya menetapkan 5 kawasan PKL.	Revisi Perda RTRW terkait penetapan kawasan/lokasi PKL.
		4. Jumlah produk yang bisa diterima pasar Internasional masih tetap.	Harus menyesuaikan dengan permintaan pasar internasional.	Meningkatkan promosi produk.
		5. Rasio capaian prosentase kelompok pedagang formal dan informal yang dibina.	Banyak pedagang yang belum terdaftar di data base dinas Perdagangan.	Dilakukan pendataan pedagang di Kota Salatiga secara berkala.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh

pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan. Lembaga yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan diperoleh kinerja yang baik. Hingga saat ini pemerintahan Kota Salatiga belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya menjalan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik selalu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli pada *Stakeholder*/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectivenessand Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi Strategis (*Strategic Visio*n).

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di berbagai urusan (kesehatan, kecamatan/kelurahan, ketentraman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan, perhubungan, perdagangan, dll.). Beberapa perangkat daerah belum mendasarkan pelayanannya pada standar operasional prosedur. Sebagai contoh, terdapat perangkat daerah yang belum optimal memberikan pelayanan pengurusan izin (misalnya izin waralaba). Masih banyak waralaba yang belum dan tidak paham aturan baik dari pusat maupun daerah serta perubahan-perubahannya. Selain itu, perangkat daerah Kota Salatiga juga belum optimal melakukan sosialisasi pengajuan rekomendasi izin Tanda Daftar Gudang (TDG), pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan IUTM.

Langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan isu-isu Strategi sebagai berikut:

1. Penataan Pasar Rakyat/ tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik, perbaikan fasilitas, sarana dan sistem pengelolaan pasar;
2. Pengembangan kapasitas dan kemampuan pedagang yang difasilitasi pengelolaan pasar
3. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan rekomendasi perijinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk;
4. Penataan dan verifikasi rekomendasi perijinan IUTS, TDG, SIUMB, STPW;
5. Peningkatan informasi perdagangan;
6. Peningkatan pelayanan kemetrologian Tera dan Tera Ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya/ UTTP;
7. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL;
8. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung investasi daerah;
9. Manajemen pengelolaan pasar bagi para Kepala UPTD dan Pelatihan ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran bagi staff dan pedagang.

Isu strategis Dinas Perdagangan :

Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Salatiga adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran Dinas Perdagangan Kota Salatiga adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah Meningkatkan Kinerja Perdagangan;

Untuk mengetahui tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran pelayanan Dinas Perdagangan Kota Salatigat ahun 2023-2026 dapat dilihat pada lampiran buku ini.

Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 Dengan Tujuan RPD 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi: Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk

Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Kondisi Ahkir RPD
					Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	-3,76	4,77	4,81	4,85	4,89	4,89

Tabel 4.3 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Urusan Perdagangan	Perlu pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standar dan Masih perlunya lokasi PKL agar lebih tertata	Isu-isu: Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya kinerja perdagangan.

Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya kinerja perdagangan	Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha
		Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha
		Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha
		Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha
		Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing
		Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing
		Menyelenggarakan dan mengikuti pameran	

Sumber: RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Perdagangan Kota Salatiga dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023-2026 dengan efektif dan efisien tetap memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026, Rentra K/L, Rentra Dinas Provinsi 2018-2023.

1. Strategi

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD maka dianggap strategis. Untuk mencapai sasaran Dinas Perdagangan ditetapkan strategi dalam rangk amencapai sasaran adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi
2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Pedagang Pasar tradisional
4. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan PKL
5. Meningkatkan legalitas perizinan pelaku usaha perdagangan
6. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang.

2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya kinerja perdagangan	Meningkatkan legalita sperizinan pelaku usaha perdagangan	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat, Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif MenujuSalatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera MenujuSalatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang	**Prioritas Pembangunan :** Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi
			Arah Kebijakan Dinas Perdagangan			
			Peningkatan perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan kelancaran distribusi dan jaminan barang kebutuhan pokok masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan peningkatan pemanfaatan data / informasi perdagangan dan yang terkait perdagangan	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan peningkatan promosi produk unggulan disertai peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri.	Meningkatkan kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan dalam mendukung kinerja pelayanan publik

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program perangkat daerah merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Rencana program dan kegiatan dalam rangka menjawab tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

b. Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Pengamanan Barang Milik Daerah OPD

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD;

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
   - Pengadaan Mebel;
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
   - Pemeliharaan Mebel
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

a. Penerbitan Izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
   - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
   - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik

c. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
   - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

d. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

6.3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
   - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
   - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
   - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
   - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

6.4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
   - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
   - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

6.5 Program Pengembangan Ekspor

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pameran Dagang Nasional
   - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

6.6 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

Tabel 6.1 Rencana program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Skor IKM**	**indeks**	**84,03**	**84.03**	**84,07**	**10.955.880**	**84,1**	**11.028.500**	**84,15**	**11.044.500**	**84,2**	**11.074.500**	**44.088.380**
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***100***	***100***	***10.000***	***100***	***10.000***	***100***	***10.000***	***100***	***10.000***	***40.000***
a	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	9	10.000	9	10.000	9	10.000	9	10.000	40.000
2	***Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Proesentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerahh***	***%***	***100***	***100***	***100***	***7.595.000***	***100***	***7.635.000***	***100***	***7.655.000***	***100***	***7.675.000***	***30.560.000***
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	77	77	80	7.560.000	80	7.600.000	80	7.620.000	80	7.640.000	30.420.000
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	140.000
3	***Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Proesntase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD***	***%***	***100***	***100***	***100***	***4.000***	***100***	***4.000***	***100***	***4.000***	***100***	***4.000***	***16.000***
a	Pengamaan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	4.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000	16.000
4	***Administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***%***	***100***	***100***	***100***	***195.500***	***100***	***215.500***	***100***	***215.500***	***100***	***215.500***	***842.000***

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	-	10	20.000	10	20.000	10	20.000	60.000
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	130	195.500	130	195.500	130	195.500	130	195.500	782.000
5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah***	***%***	***100***	***100***	***100***	***340.000***	***100***	***348.000***	***100***	***353.000***	***100***	***358.000***	***1.399.000***
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	21.000	1	22.000	1	23.000	1	24.000	90.000
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	2	17.000	2	18.000	2	19.000	2	20.000	74.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	45.000	5	46.000	5	47.000	5	48.000	186.000
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	70.000	2	70.000	2	70.000	2	70.000	280.000
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	2.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	17.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	185.000	1	187.000	1	189.000	1	191.000	752.000
6	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***%***	***100***	***100***	***100***	***62.000***	***100***	***77.000***	***100***	***64.000***	***100***	***65.000***	***268.000***
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	10	17.000	10	18.000	10	19.000	10	20.000	74.000

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	15	15.000	15	29.000	15	15.000	15	15.000	74.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	15	15.000	15	15.000	15	15.000	15	15.000	60.000
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	50	15.000	50	15.000	50	15.000	50	15.000	60.000
7	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***1***	***1***	***1***	***2.364.380***	***1***	***2.367.000***	***1***	***2.369.000***	***1***	***2.371.000***	***9.471.380***
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1.000	1	2.000	1	3.000	1	4.000	10.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	270.000	3	270.000	3	270.000	3	270.000	1.080.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	2.093.380	1	2.095.000	1	2.096.000	1	2.097.000	8.381.380
8	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***%***	***100***	***100***	***100***	***385.000***	***100***	***372.000***	***100***	***374.000***	***100***	***376.000***	***1.492.000***
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	400.000

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	50	50	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000	400.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	400.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10	30.000	10	31.000	10	32.000	10	33.000	126.000
e	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10	40.000	10	41.000	10	42.000	10	43.000	166.000
F	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	1	1	10	15.000	10	16.000	10	17.000	10	18.000	66.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bersertifikat**	**%**			**70**	**70.000**	**80**	**72.000**	**90**	**74.000**	**100**	**76.000**	**292.000**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	***Prosentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	***%***	***70***	***88***	***100***	***70.000***	***100***	***72.000***	***100***	***74.000***	***100***	***76.000***	**292.000**
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	500	400	500	15.000	500	16.000	500	17.000	500	18.000	66.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	***500***	***400***	***300***	55.000	***310***	56.000	***320***	57.000	***325***	58.000	226.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
			2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan**	**%**	**100**	**97.49**	**10**	**9.000**	**15**	**12.000**	**20**	**15.000**	**25**	**18.000**	**54.000**
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	***Prosentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan***	***%***	***100***	***100***	***100***	***3.000***	***100***	***4.000***	***100***	***5.000***	***100***	***6.000***	**18.000**
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	***15***	***15***	***15***	3.000	***15***	4.000	***15***	5.000	***15***	6.000	18.000
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	**Prosentase terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**%**	**10**	**10**	**10**	**3.000**	**10**	**4.000**	**10**	**5.000**	**10**	**6.000**	18.000
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	**10**	**10**	**10**	3.000	**10**	4.000	**10**	5.000	**10**	6.000	18.000
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	***Prosentase terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri***	***%***	***10***	***10***	***10***	***3.000***	***10***	***4.000***	***10***	***5.000***	***10***	***6.000***	18.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
			2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	2	3.000	2	4.000	2	5.000	2	6.000	18.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	***Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk***	***%***	***90***	***100***	***100***	***55.000***	***100***	***55.000***	***100***	***56.000***	***100***	***56.000***	**222.000**
	Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan daerah	***Komoditi***	***27***	***30***	***26***		***26***		***26***		***26***		
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	100	100	100	**5.000**	100	**5.000**	100	**6.000**	100	**6.000**	22.000
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	12	12	12	5.000	12	5.000	12	6.000	12	6.000	22.000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Prosentase terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**100**	**100**	**50.000**	**100**	**50.000**	**100**	**50.000**	**100**	**50.000**	200.000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	**240**	**240**	**240**	30.000	**240**	30.000	**240**	30.000	**240**	30.000	120.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
			2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan*	*Laporan*	***4***	***4***	***3***	*20.000*	***3***	*20.000*	***3***	*20.000*	***3***	*20.000*	80.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga**	**%**	**100**	**100**	**60**	**150.000**	**70**	**151.000**	**80**	**152.000**	**90**	**153.000**	**606.000**
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***%***	*0*	*0*	*100*	***150.000***	100	***151.000***	100	***152.000***	100	***153.000***	**606.000**
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	**;-**		**4**	150.000	**4**	151.000	**4**	152.000	**4**	153.000	606.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	***Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.***	***%***	***80***	***86***	***85***	***2.860.000***	***90***	***2.867.000***	***95***	***2.868.000***	***100***	***2.907.000***	**11.502.000**
	Persentase Kelompok pedagang (formal dan Informal) yang dibina	***%***	***96***	***96***	***75***		***80***		***85***		***90***		
	Persentase kelompok PKL yang dibina	***%***	***21***	***87.69***	***40***		***44***		***51***		***71***		
	Persentase PKL yang di tata terhadap jumlah total PKL	***%***	***21***	***60***	***24***		***29***		***34***		***44***		
	Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	***%***	***6***	***60%***	***16***		***26***		***36***		***46***		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	***Prosentase terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***	***%***	***100***	***100***	***1***	***2.450.000***	***1***	***2.455.000***	***1***	***2.455.000***	***1***	***2.487.000***	**9.847.000**

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
			2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	***1***	***1***	***1***	2.400.000	***1***	2.400.000	***1***	2.400.000	***1***	2.427.000	9.627.000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	***1***	***1***	***1***	50.000	***1***	55.000	***1***	55.000	***1***	60.000	220.000
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	***Prosentase terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya***	***%***	***100***	***100***	***100***	**410.000**	***100***	**412.000**	***100***	**413.000**	***100***	**420.000**	**1.655.000**
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	***1***	***1***	***1***	350.000	***1***	351.000	***1***	352.000	***1***	355.000	1.408.000
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	***1***	***1***	***1***	60.000	***1***	61.000	***1***	61.000	***1***	65.000	247.000
TOTAL ANGGARAN						**14.099.880**		**14.185.500**		**14.209.500**		**14.284.500**	**56.779.380**

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Skor IKM	Skor IKM Dinas Perdagangan
2.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Alat UTTP dan Perlengkapannya di Wilayah Kota Salatiga yang Ditera Ulang dan Bersertifikat	(Jmlh UTTP yang lulus tera/Jmlh total UTTP) x 100%
3.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase Jumlah Perizinan yang Dilegalitas Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan	(Jmlh perizinan dikeluarkan/Jmlh permohonan perizinan) x 100%
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah	Jumlah komoditi
5.	Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Produk Unggulan Terhadap Jumlah Produk di Kota Salatiga	(Jmlh komoditi yang diekspor/Jmlh produk unggulan) x 100%
6.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Pasar Tradisional yang Memenuhi Standar	(Jmlh pasar yang memenuhi standar/Jmlh pasar tradisional) x 100%
		Presentase Kelompok Pedagangan (Formal dan Informal) yang Dibina	(Jmlh paguyuban pedagang yang terbina/Jmlh paguyuban pedagang) x 100%
		Presentase Kelompok PKL yang Dibina	(Jmlh PKL yang dibina/Jmlh total PKL) x 100%
		Presentase PKL yang Ditata Terhadap Jumlah Total PKL	(Jmlh lokasi PKL yang tertata/Jmlh lokasi PKL) x 100%
		Presentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap Jumlah PKL	(Jmlh lokasi peruntukan PKL/Jmlh lokasi PKL) x 100%

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga disampaikan melalui Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Indikator Kesejahteraan Masyarakat	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PDRB sektor perdagangan / total PDRB X 100%	%	-3,76	4,72	4,77	4,81	4,85	4,89	4,89

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai pedoman transisi, dengan masa berlaku tahun 2023-2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Rencana Dinas Perdagangan Kota Salatiga tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Salatiga, dnegan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen oenuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*;
2. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transaparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi;
3. Renstra Dinas Perdagangan Kota Salatiga tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (enja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijkan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perdaganga Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Perdagangan Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

SALATIGA

City of harmony



DPKP
KOTA SALATIGA

Menata kota, Membangun Salatiga

















RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
2023-2026

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SALATIGA

Jalan Ahmad Yani No.14 Kota Salatiga kode pos 50724 telp (0298) 326945

dpkp_salatiga | Dinas Perkim Salatiga | dinaspkp.salatiga.go.id | dinaspkp@salatiga.go.id

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2023 - 2026

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ahmad Yani No. 14 SalatigaKodePos 50724 Telp. (0298) 326945

SALATIGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Landasan Hukum **3**

1.3 Maksud dan Tujuan **4**

1.4 Sistematika Penulisan **5**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN **7**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah **7**

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

2.1.2 Uraian Tugas 8

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman **23**

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) 23

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*) 25

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah **29**

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah **33**

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **36**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah **36**

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 ..... **41**

3.3 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI **46**

3.4 Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah **51**

3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ..... **56**

3.6 Penentuan Isu Strategis **62**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **64**

4.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman **64**

4.2 Tujuan dan Sasaran **67**

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 72

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 75

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 89

BAB VIII PENUTUP 93

8.1 Pedoman Masa Transisi **93**

8.2 Kaidah Pelaksanaan **93**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 24
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2021 24
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 25
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017-2021 30
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017-2021 31
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga 39
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 43
Tabel 3.3 Telaah Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 48
Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 53
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 59
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan Renstra 2023-2026 65
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pencapaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026 69
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga 70
Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra PD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 71
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga 74
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026 78
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 2

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga berpedoman pada RPD tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Dengan ditetapkannya RPD dan Renstra tahun 2023-2026, akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Salatiga.

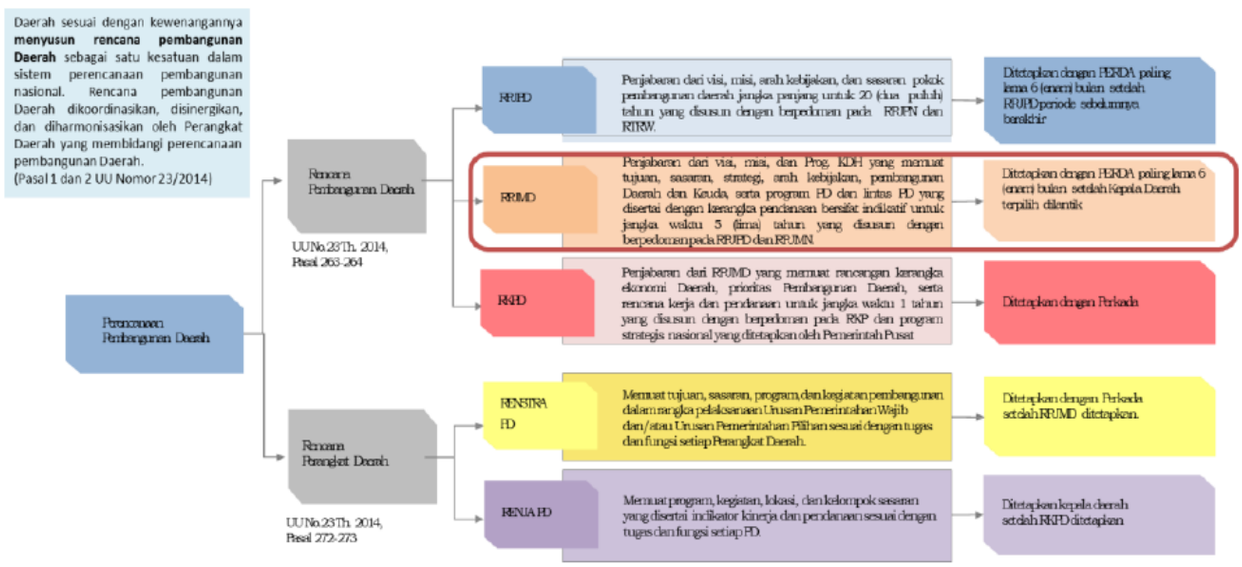
Fungsi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional;
2) Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan;
3) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dalam periode empat tahun kedepan;
4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga.

Adapun proses/tahap penyusunan renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga meliputi:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; dan
4. Penetapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga.

Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatigam dengan RPD Tahun 2023 - 2026, Renstra K/L dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Pusat dan dengan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, bahwa penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Walikota Kota Salatiga tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023-2026. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga. Adapun gambar keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan yang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga ini adalah:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Renstra;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas; dan
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 112 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
18. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis empat tahun kedepan dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga setiap tahun sampai tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga beserta staffnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga selama empat tahun kedepan melalui sumber pembiayaan APBD, yang dilengkapi dengan indikator kinerjanya;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bagian ini membahas identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan serta faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhinya, selain itu juga memperhatikan hasil telaahan dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Telaah RPD Kota Salatiga, serta isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan pernyataan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga empat tahun mendatang.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga empat tahun mendatang.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat konklusi akhir dan penegasan tentang dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu esselon dibawah Kepala Dinas, uraian tentang struktur organisasi kepala ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 112 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Salatiga.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

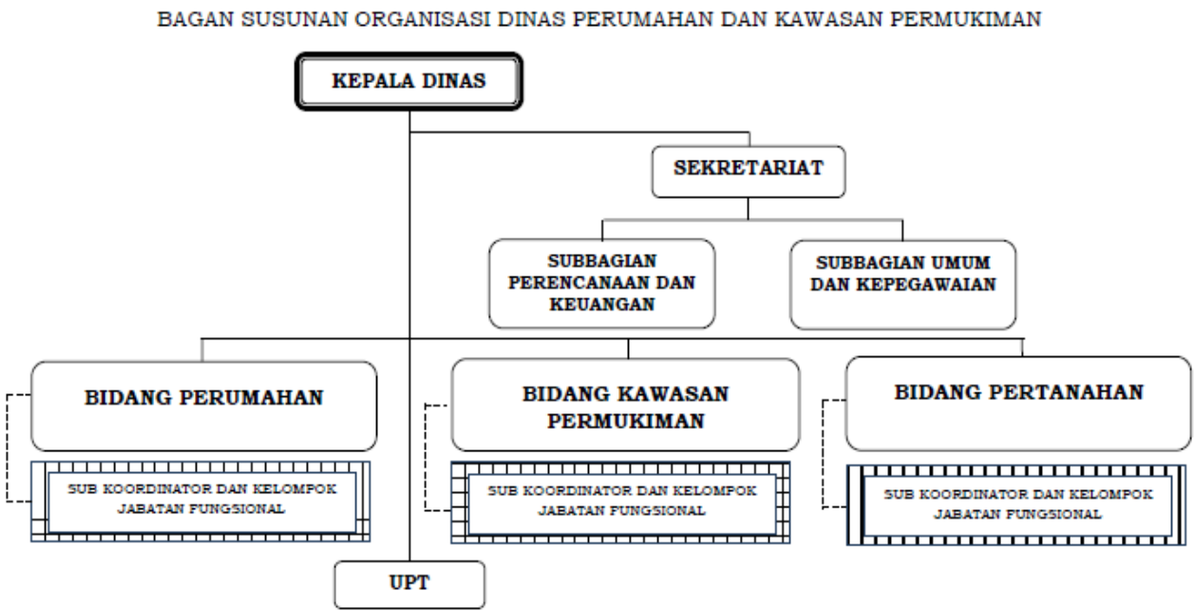
(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perumahan;
   d. Bidang Kawasan Permukiman;
   e. Bidang Pertanahan; dan
   f. UPT.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 112 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

(1) Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun yang menjadi uraian tugas Kepala Dinas yang meliputi:

a. Merumuskan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
d. Menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tugasnya, adapun rincian tugas Kepala Dinas yang meliputi:

a. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merumuskan program Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
i. Menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
j. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
k. Melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
l. Mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;

d. Pelayanan administratif Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
c. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tugasnya, adapun rincian tugas Sekretraris meliputi:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. Menyusun kebijakan teknis Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat dan mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. Menyusun perjanjian kinerja Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Sekretariat serta mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat serta monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
i. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat serta evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
j. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan Sekretariat serta mengoordinasikan penyusunan bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
l. Membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Bidang dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas;
e. Melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tugasnya, adapun rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan:

a. Menyusun dokumen perencanaan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. Menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat dan memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan teknis Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan;
c. Menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memfasilitasi penyusunan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian Umum dan Kepegawaian

dan Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. Menyusun perjanjian kinerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan operasional Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Koordinator sesuai program Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
f. Melaksanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
g. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Subbagian dan Sub Koordinator berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
h. Melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian dan Sub Koordinator secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
i. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memfasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
k. Membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Dinas dilingkup umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
e. Melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tugasnya, adapun rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi:

a. Menyusun dokumen perencanaan Subbagian Umum dan Kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. Menyusun rancangan kebijakan teknis Subbagian Umum dan Kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan;
c. Menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian Umum dan Kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Menyusun perjanjian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai program Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

f. Melaksanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
g. Melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
h. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
j. Membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

(3) Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan sub urusan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilingkup penyediaan perumahan, perencanaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepaka Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaima dimaksud pada Pasal 12, Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka

melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

c. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tugasnya, adapun rincian tugas Kepala Bidang Perumahan yang meliputi:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. Menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
g. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
i. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
j. Menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
l. Membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Susunan Organisasi Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yang terdiri atas :

a. Sub Koordinator Penyediaan Perumahan; dan
b. Sub Koordinator Perencanaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

(4) Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan, sub urusan kawasan permukiman, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sub urusan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan sub urusan sertifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dilingkup legalitas dan pemberdayaan permukiman serta prasarana, sarana, dan utilitas.

Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;

b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tugasnya, adapun rincian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang meliputi:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. Menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
g. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
i. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
j. Menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. Membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Susunan Organisasi Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas dua (2) Sub Koordinator, terdiri atas:

a. Sub Koordinator Legalitas dan Pemberdayaan Permukiman; dan
b. Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas.

(5)Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanahan sub urusan izin lokasi, sub urusan sengketa tanah garapan, sub urusan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, sub urusan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, sub urusan tanah kosong, sub urusan izin membuka tanah, dan sub urusan penggunaan tanah dilingkup penggunaan, penggantian kerugian dan santunan, serta pengawasan dan pengendalian pertanahan.

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidag berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tugasnya, adapun rincian tugas Kepala Bidang Pertanahan yang meliputi:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. Menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
g. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
i. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
j. Menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
l. Membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Susunan Organisasi Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator, terdiri atas:

a. Sub Koordinator Penggunaan, Penggantian Kerugian dan Santunan; dan
b. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan.

(6) UPT

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota, yaitu Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Susunan Organisasi UPTD Rusunawa terdiri atas:

a. kepala UPTD; dan
b. kelompok jabatan fungsional

UPTD Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta sub urusan perumahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah dilingkup pengelolaan Rusunawa. Kepala UPTD Rusunawa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun dokumen perencanaan UPTD Rusunawa sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
b. Menyusun rancangan kebijakan teknis UPTD Rusunawa berpedoman ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
c. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur UPTD Rusunawa sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja UPTD Rusunawa secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun rencana kegiatan operasional UPTD Rusunawa sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
f. Melaksanakan kegiatan UPTD Rusunawa berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;

g. Melaksanakan pengelolaan Rusunawa berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
h. Melaksanakan hak, kewajiban dan larangan bagi penghuni Rusunawa berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
i. Melaksanakan pendataan calon penghuni Rusunawa berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
j. Melaksanakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan retribusi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
k. Mengendalikan pelayanan publik UPTD Rusunawa berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
l. Melaksanakan evaluasi kegiatan UPTD Rusunawa secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
m. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota; laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan UPTD Rusunawa sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD Rusunawa sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga sampai tahun 2021 sebanyak 82 orang terdiri dari 37 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 45 orang non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan formal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	1	1	2
2	SMP Sederajat	3	7	10
3	SMA Sederajat	9	26	35
4	D3	1	2	3
5	S1	17	9	26
6	S2	6	0	6
7	S3	0	0	0
Jumlah		**37**	**45**	**82**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal didominasi oleh tingkat pendidikan SMA sebanyak 35 orang (42,68%), urutan kedua tingkat pendidikan S1 sebanyak 26 orang (31,71%), urutan ketiga tingkat pendidikan SMP sebanyak 10 orang (12,19%), urutan keempat tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang (7,32%), urutan kelima tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 orang (3,66%) dan urutan terakhir tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang (2,44%).

b. Berdasarkan Golongan

Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Golongan dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Jenis Pangkat	Jumlah
1	**GOLONGAN IV (Pembina)**	5
2	**GOLONGAN III (Penata)**	19
3	**GOLONGAN II (Pengatur)**	11
4	**GOLONGAN I (Juru)**	2
JUMLAH		37

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga

Berdasarkan Tabel 2.2, pegawai dengan golongan III adalah yang terbanyak dengan jumlah 19 orang (51,35%), Kemudian golongan II sebanyak 11 orang (29,73%), golongan IV sebanyak 5 orang (13,51%), dan golongan I sebanyak 2 orang (5,41%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menempati gedung di atas tanah yang masuk di aset Dinas PUPR dengan lantai 1 di Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Salatiga. Untuk menunjang kegiatan administratif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung dengan sarana prasarana kendaraan dinas, perlengkapan dan peralatan gedung kantor, serta rumah tangga. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No	Kode Barang	Nama	Keterangan		
			Jumlah	Satuan	Kondisi
A.	**1.3.1**	**TANAH**	**209,00**	Bidang	Baik
1	1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	61,00	Bidang	Baik
2	1.3.1.01.01.02	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	1,00	Bidang	Baik
3	*1.3.1.01.01.04*	*Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja*	63,00	Bidang	Baik
4	1.3.1.01.01.06	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	1,00	Bidang	Baik
5	1.3.1.01.02.09	Tanah Non Persil Lainnya	2,00	Bidang	Baik
6	1.3.1.01.03.07	Tanah Untuk Jalan	42,00	Bidang	Baik
7	1.3.1.01.03.08	Tanah Untuk Bangunan Air	27,00	Bidang	Baik
8	*1.3.1.01.03.09*	*Tanah Untuk Bangunan Instalasi*	1,00	Bidang	Baik
9	1.3.1.01.03.12	Tanah Untuk Makam	11,00	Bidang	Baik
B	**1.3.2**	**PERALATAN DAN MESIN**	**2.059,00**	unit	Baik
I	**1.3.2.01.03**	**Alat Bantu**	**13,00**	unit	Baik
1	1.3.2.01.03.04	Electric Generating Set	1,00	unit	Baik
2	*1.3.2.01.03.05*	*Pompa*	9,00	unit	Baik
3	1.3.2.01.03.06	Mesin Bor	2,00	unit	Baik
4	1.3.2.01.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	1,00	unit	Baik
II.	**1.3.2.02**	**Alat Angkutan**	**33,00**	**unit**	Baik
a.	***1.3.2.02.01***	***Alat Angkutan Darat Bermotor***	***26,00***	unit	Baik
1	1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6,00	unit	Baik
2	1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17,00	unit	Baik
3	1.3.2.02.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3,00	unit	Baik
b	***1.3.2.02.02***	***Alat Angkutan Darat Tak Bermotor***	***7,00***	unit	Baik

No	Kode Barang	Nama	Keterangan		
			Jumlah	Satuan	Kondisi
1	1.3.2.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang (gerobag Sorong)	7,00	unit	Baik
III.	**1.3.2.03**	**Alat Bengkel Dan Alat Ukur**	**24,00**	unit	Baik
a.	**1.3.2.03.01**	**Alat Bengkel Bermesin**	***10,00***	unit	Baik
1	1.3.2.03.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	6,00	unit	Baik
2	1.3.2.03.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	1,00	unit	Baik
3	1.3.2.03.01.06	Perkakas Bengkel Kayu	3,00	unit	Baik
b.	***1.3.2.03.02***	***Alat Bengkel Tak Bermesin***	***5,00***	unit	Baik
1	1.3.2.03.02.06	Perkakas Khusus (Special Tools)	2,00	unit	Baik
2	*1.3.2.03.02.08*	*Peralatan Tukang Besi*	2,00	unit	Baik
3	1.3.2.03.02.11	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	1,00	unit	Baik
c.	**1.3.2.03.03**	**Alat Ukur**	***9,00***	unit	Baik
1	1.3.2.03.03.01	Alat Ukur Universal	9,00	unit	Baik
IV	**1.3.2.04**	**Alat Pertanian**	**8,00**	unit	Baik
a.	**1.3.2.04.01**	**Alat Pengolahan**	***8,00***	unit	Baik
1	1.3.2.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8,00	unit	Baik
V	**1.3.2.05**	**Alat Kantor Dan Rumah Tangga**	**494,00**	unit	Baik
a.	**1.3.2.05.01**	**Alat Kantor**	***164,00***	unit	Baik
1	1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	1,00	unit	Baik
2	1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	95,00	unit	Baik
3	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	68,00	unit	Baik
4	**1.3.2.05.02**	**Alat Rumah Tangga**	***330,00***	unit	Baik
5	1.3.2.05.02.01	Meubelair	212,00	unit	Baik
6	1.3.2.05.02.02	Alat Pengukur Waktu	4,00	unit	Baik
7	1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	8,00	unit	Baik
8	1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	18,00	unit	Baik
9	1.3.2.05.02.05	Alat Dapur	12,00	unit	Baik
10	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75,00	unit	Baik
11	1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	1,00	unit	Baik
VI	**1.3.2.06**	**Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar**	**26,00**	unit	Baik
a.	**1.3.2.06.01**	**Alat Studio**	***18,00***	unit	Baik
1	1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	14,00	unit	Baik
2	1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	1,00	unit	Baik
3	1.3.2.06.01.05	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	3,00	unit	Baik
b.	**1.3.2.06.02**	**Alat Komunikasi**	***6,00***	unit	Baik
1	1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	6,00	unit	Baik
c.	**1.3.2.06.03**	**Peralatan Pemancar**	***2,00***	unit	Baik
1	1.3.2.06.03.47	Sumber Tenaga	2,00	unit	Baik
VII	**1.3.2.07**	**Alat Kedokteran Dan Kesehatan**	**5,00**	unit	Baik
a.	**1.3.2.07.01**	**Alat Kedokteran**	***5,00***	unit	Baik

No	Kode Barang	Nama	Keterangan		
			Jumlah	Satuan	Kondisi
1	1.3.2.07.02.05	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5,00	unit	Baik
VIII	**1.3.2.10**	**Komputer**	**92,00**	unit	Baik
a.	**1.3.2.10.01**	**Komputer Unit**	***51,00***	unit	Baik
1	1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	1,00	unit	Baik
2	1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	50,00	unit	Baik
b.	**1.3.2.10.02**	**Peralatan Komputer**	***39,00***	unit	Baik
1	1.3.2.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	1,00	unit	Baik
2	1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	36,00	unit	Baik
3	1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	2,00	unit	Baik
c.	**1.3.2.15.02**	**Alat Pelindung**	***2,00***	unit	Baik
1	1.3.2.15.02.04	Sabuk Pengaman	2,00	unit	Baik
C.	**1.3.3**	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**153,00**	unit	Baik
I	**1.3.3.01**	**Bangunan Gedung**	**41,00**	unit	Baik
a.	**1.3.3.01.01**	**Bangunan Gedung Tempat Kerja**	***41,00***	unit	Baik
1	1.3.3.01.01.02	Bangunan Gudang	7,00	unit	Baik
2	1.3.3.01.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	4,00	unit	Baik
3	1.3.3.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6,00	unit	Baik
4	1.3.3.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8,00	unit	Baik
5	1.3.3.01.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	16,00	unit	Baik
II	**1.3.3.04**	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**10,00**	unit	Baik
a.	**1.3.3.04.01**	**Tugu/Tanda Batas**	***10,00***	unit	Baik
1	1.3.3.04.01.04	Pagar	8,00	unit	Baik
2	1.3.3.04.01.05	Tugu/Tanda Batas Lainnya	2,00	unit	Baik
D.	**1.3.4**	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**741,00**	unit	Baik
I	**1.3.4.01**	**Jalan Dan Jembatan**	**216,00**	unit	Baik
a.	**1.3.4.01.01**	**Jalan**	***80,00***	unit	Baik
1	1.3.4.01.01.03	Jalan Kabupaten	3,00	unit	Baik
2	1.3.4.01.01.04	Jalan Kota	26,00	unit	Baik
3	1.3.4.01.01.05	Jalan Desa	4,00	unit	Baik
4	1.3.4.01.01.09	Jalan Khusus	47,00	unit	Baik
b.	**1.3.4.02.01**	**Bangunan Air Irigasi**	***2,00***	unit	Baik
1	1.3.4.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	2,00	unit	Baik
c.	**1.3.4.02.04**	**Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam**	***66,00***	unit	Baik
1	1.3.4.02.04.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	58,00	unit	Baik
2	1.3.4.02.04.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	8,00	unit	Baik
d.	**1.3.4.02.05**	**Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah**	***8,00***	unit	Baik
1	1.3.4.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	2,00	unit	Baik
2	1.3.4.02.05.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	6,00	unit	Baik
e	**1.3.4.02.06**	**Bangunan Air Bersih/Air Baku**	***5,00***	unit	Baik
1	1.3.4.02.06.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	3,00	unit	Baik

No	Kode Barang	Nama	Keterangan		
			Jumlah	Satuan	Kondisi
2	1.3.4.02.06.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2,00	unit	Baik
f	**1.3.4.02.07**	**Bangunan Air Kotor**	***55,00***	unit	Baik
1	1.3.4.02.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor	9,00	unit	Baik
2	1.3.4.02.07.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	46,00	unit	Baik
II	**1.3.4.03**	**Instalasi**	**26,00**	unit	Baik
a.	**1.3.4.03.01**	**Instalasi Air Bersih / Air Baku**	***7,00***	unit	Baik
1	1.3.4.03.01.05	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	7,00	unit	Baik
b.	**1.3.4.03.02**	**Instalasi Air Kotor**	***18,00***	unit	Baik
1	1.3.4.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik	18,00	unit	Baik
c.	**1.3.4.03.03**	**Instalasi Pengolahan Sampah**	***1,00***	unit	Baik
1	1.3.4.03.03.03	Bangunan Penampung Sampah	1,00	unit	Baik
III.	**1.3.4.04**	**Jaringan**	**5,00**	unit	Baik
a.	**1.3.4.04.01**	**Jaringan Air Minum**	***3,00***	unit	Baik
1	1.3.4.04.01.03	Jaringan Cabang Distribusi	3,00	unit	Baik
b.	**1.3.4.04.02**	**Jaringan Listrik**	***2,00***	unit	Baik
1	1.3.4.04.02.02	Jaringan Distribusi	2,00	unit	Baik
E	**1.3.5**	**ASET TETAP LAINNYA**	**8,00**	unit	Baik
I	**1.3.5.01**	**Bahan Perpustakaan**	**8,00**	unit	Baik
a.	**1.3.5.01.01**	**Bahan Perpustakaan Tercetak**	***5,00***	unit	Baik
1	1.3.5.01.01.01	Buku Umum	1,00	unit	Baik
2	1.3.5.01.01.08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	4,00	unit	Baik
b.	**1.3.5.02.02**	**Alat Bercorak Kebudayaan**	***3,00***	unit	Baik
1	1.3.5.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	3,00	unit	Baik
II	**1.3.5.07**	**Aset Tetap Dalam Renovasi**	**2,00**	unit	Baik
a.	**1.3.5.07.01**	**Aset Tetap Dalam Renovasi**	***2,00***	unit	Baik
1	1.3.5.07.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	2,00	unit	Baik
F.	**1.3.6**	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**8,00**	unit	Baik
I	**1.3.6.01**	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**8,00**	unit	Baik
a.	**1.3.6.01.01**	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	***8,00***	unit	Baik
1	1.3.6.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8,00	unit	Baik
	TOTAL ASET TETAP		3.178,00	unit	Baik
F	**1.5.3**	**ASET TIDAK BERWUJUD**	**6,00**	unit	Baik
I	**1.5.3.01**	**Aset Tidak Berwujud**	**6,00**	unit	Baik
a.	**1.5.3.01.01**	**Aset Tidak Berwujud**	***6,00***	unit	Baik
1	1.5.3.01.01.05	Software	6,00	unit	Baik
G	**1.5.4**	**ASET LAIN-LAIN**	**126,00**	unit	Rusak/usang
I	**1.5.4.01**	**Aset Lain-Lain**	**42,00**	unit	Rusak/usang
a.	**1.5.4.01.01**	**Aset Lain-Lain**	***42,00***	unit	Rusak/usang
1	1.5.4.01.01.01	Aset Rusak Berat/Usang	42,00	unit	Rusak/usang
	TOTAL ASET LAINNYA		**132,00**	**unit**	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dan tabel 2.5 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	55	60	65	70	75	53	95,15	96,16	58,71	75,37	96,36	158,58	147,94	83,87	100,49
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	89,29	90,07	90,96	91,84	92,73	90,38	90,58	91,7	93,34	91,40	101,22	100,57	100,81	101,63	98,57
3	Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan	%	4,43	4,28	4,22	4,15	4,06	0	3,29	2,20	1,9	1,93	0	76,78	52,13	45,78	47,54
4	Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	%	13,92	19,3	24,8	32,46	40,82	30	100	51,99	57,38	58,2	215,52	518,13	209,64	176,77	142,58
5	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota	%	70	70	80	80	90	70	33	41,6	66,67	100	100,00	47,14	52,00	83,33	100

Keterangan (Tabel 2.4) :

1. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi karena adanya refocusing untuk biaya kegiatan penanganan Covid-19.
2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2021 mengalami penurunan realisasi karena adanya penambahan data dari hasil pendataan rumah layak huni.
3. Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi karena adanya refocusing untuk biaya kegiatan penanganan Covid-19.
4. Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang tertangani pada tahun 2018 dengan target 19,3% karena terjadi kesalahan perhitungan persentase realisasi yang diperhitungkan adalah realisasi anggaran, sehingga tertulis 100% yang tertangani yang seharusnya tertangani sesuai target 19,3%.
5. Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota pada tahun 2018 mengalami penurunan realisasi karena kurang lengkapnya dokumen pendukung permasalahan pertanahan dan duplikasi kegiatan dengan bagian pemerintahan setda kota Salatiga.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pengendalian Kawasan Permukiman	-	-	925.000.000	340.000.000	598.000.000	-	-	325.411.000	360.266.200	984.744.000	-	-	35.18	105.96	164.67
2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1.275.280.000	525.000.000	630.000.000	698.250.000	768.600.000	1.150.320.400	1.608.887.550	1.716.606.667	2.607.235.975	3.171.905.122	90.20	306.45	272.48	373.40	412.69
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	4.561.130.000	4.543.586.000	5.250.000.000	5.750.000.000	6.250.000.000	4.384.851.850	217.341.200	5.070.573.323	4.434.889.260	2.856.974.462	96.14	4.78	96.58	77.13	45.71
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	591.500.000	9.850.000.000	8.790.000.000	9.925.000.000	10.925.000.000	435.723.900	12.521.933.100	5.816.217.600	5.617.813.200	2.758.955.700	73,66	127,13	66,17	56,60	25,25
5	Program Pengembangan Perumahan	9.963.775.000	1.255.000.000	3.515.000.000	100.000.000	125.000.000	8.972.093.568	911.754.300	691.068.675	887.211.535	58.459.400	90.05	72.65	19.66	887.21	46.77
6	Program Pengendalian Perumahan	-	-	200.000.000	250.000.000	300.000.000	-	-	118.906.000	-	-	-	-	59.45	0.00	0.00
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	100.000.000	-	-	-	6.114.705.800	98.395.300	-	-	-	100.00	98.40			
8	Program Pengembangan Informasi Pertanahan	68.540.000	50.000.000	60.000.000	66.500.000	73.200.000	57.720.000	59.248.000	49.521.700	378.734.100	623.504.120	84.21	118.50	82.54	569.52	851.78
9	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	50.000.000	100.000.000	120.000.000	133.000.000	164.400.000	41.285.000	96.055.000	-	57.201.400	494.986.800	82.57	96.06	0.00	43.01	301.09
10	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	-	30.000.000	586.300.000	589.930.000	643.923.000	-	29.020.000	265.829.944	3.878.425.937	507.585.000		96.73	45.34	657.44	78.83

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemanfaatan Tanah															
11	Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	-	81.600.000	97.920.000	108.528.000	119.462.400	-	43.740.000	502.715.000	22.263.000	106.341.000		53.60	513.39	20.51	89.02
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.114.000.000	888.250.000	1.031.075.000	1.138.682.500	1.256.550.750	930.452.052	1.147.827.714	1.231.589.111	1.848.502.463	1.565.717.913	83.52	129.22	119.45	162.34	124.60
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.091.000.000	175.000.000	575.000.000	660.750.000	728.300.000	1.007.562.362	1.471.810.061	793.093.144	585.192.720	262.629.409	92.35	841.03	137.93	88.56	36.06
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	14.939.800	14.749.200	14.946.500	14.827.400	6.879.000	99.60	98.33	90.58	81.69	34.46
15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.910.000	-	67.100.000	72.500.000	80.000.000	20.495.000	9.750.000	53.549.000	-	9.825.000	76.16	100	79.80	0.00	12.28

Keterangan (Tabel 2.5) :

1. Program Pengendalian Perumahan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana dan Utilitas Perumahan pada tahun 2021 karena ada perubahan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 kegiatan tersebut masuk dalam Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan Perumahan. Pada tahun 2021, realisasi sub kegiatan tersebut sebesar Rp 58.459.400 sebagai konversi kegiatan Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana dan Utilitas Perumahan pada Program Pengendalian Perumahan.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah diserahkan diserahkan ke DPUPR sesuai kewenangannya yang menangani dan sudah dilimpahkan dengan BAST dari Dinas Perkim ke DPUPR Nomor : 028/1879/405/2018.
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan pada tahun 2019 kegiatan batas kelurahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Salatiga.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD yang menjadi kebijakan dari Pemerintah Kota Salatiga pada Tahun 2020 tidak melaksanakan kegiatan pengadaan seragam dinas.

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kekuatan utama yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) Dapat membuat perencanaan yang matang dan terorganisir untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan;

Sedangkan, kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya yaitu:

1) Belum optimalnya tata kelola sumber daya organisasi dalam melaksanakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan, serta Administrasi.
2) Kurangnya sarana, prasarana operasional yang menunjang kinerja pelayanan terhadap masyarakat umum.

Tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan seperti penerima Rumah Tidak Layak Huni, Penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2) Masih adanya lingkungan perumahan yang belum dilayani dengan PSU yang aman, sehat, dan berkelanjutan;
3) Masih belum optimalnya kualitas dan ketersediaan rumah yang ditunjukkan dengan kondisi ketersediaan rumah layak huni sebesar 45,73% dari jumlah rumah yang ada di Kota Salatiga tahun 2021 sebanyak 44.491 rumah;
4) Masih rendahnya cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yaitu sebesar 37,12%;
5) Masih rendahnya tingkat serah terima psu perumahan baik oleh pengembang maupun oleh warga perumahan;
6) Terbatasnya lahan untuk pengembangan perumahan, sehingga harga tanah menjadi tinggi yang mengakibatkan harga jual perumahan menjadi tinggi, dan sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (25%);
7) Masih adanya pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan kawasan yang berpotensi bahaya; dan
8) Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus dimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.

Adapun peluang yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diantaranya:

1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja;

2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui hasil pokir dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota;
3) Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga usulan pembangunan bisa direalisasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan Kota Salatiga pada umumnya dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada khususnya dan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan tantangan yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi menjadi *input* bagi perumusan tujuan dan sasaran. Permasalahan Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau, serta penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani PSU yang sehat, aman dan berkelanjutan
2. Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan
3. Layanan urusan pertanahan (data tanah, izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah, penetapan status tanah, dll.) dan rendahnya pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan
4. Keterbatasan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

a. Permasalahan terkait kesekretariatan
   1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan.
   2. Masih kurangnya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang operasional pegawai.

b. Permasalahan terkait Perumahan

1. Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau.
2. Rumah yang belum layak huni, belum sehat dan harga terjangkau merupakan rumah yang masuk dalam rumah kumuh, pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih rendahnya

cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.

3. Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, aman dan berkelanjutan.
4. Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan. Salah satu masalah yang dihadapi di Kota Salatiga adalah ketersediaan lahan untuk perumahan, dimana permintaan terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. Hal ini dikarenakan RTRW Kota Salatiga 2010-2030 belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan.
5. Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana.

c. Permasalahan terkait Kawasan Permukiman

1. Beberapa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Dari target capaian yang ditetapkan baru dapat tercapai 75,37 persen dengan rasio capaian baru mencapai 73 persen. Masih perlu upaya keras untuk mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan PSU yang sehat dan baik pada kawasan permukiman yang kondisi PSU masih rendah dalam hal ini masih ada 24 persen yang masih membutuhkan. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah tersedia namun masih kurang. RTLH adalah kondisi rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.
2. Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi yang rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut, di sisi lain sampai saat ini pemerintah belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan bencana.

d. Permasalahan terkait Pertanahan

1. Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk capaian program penatagunaan tanah dalam hal dokumen penegasan batas bidang tanah baru mencapai 1 dokumen yang terselesaikan.
2. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota Salatiga baru mencapai 75 persen.
3. Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program redistribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee belum terlaksana dengan baik.
4. Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.
5. Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas pembukaan dan pemanfaatan tanah negara. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.
6. Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sebagai layanan pengelolaan pertanahan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program Penatagunaan Tanah dalam hal pengembangan sistem informasi pertanahan daerah belum terkelola dengan baik.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau, serta penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani PSU yang sehat, aman dan berkelanjutan	Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau	Masih belum optimalnya kualitas dan ketersediaan rumah yang ditunjukkan dengan kondisi ketersediaan rumah layak huni sebesar 45,73%
	Rumah yang belum layak huni, belum sehat dan harga terjangkau merupakan rumah yang masuk dalam rumah kumuh, pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan	Masih belum optimalnya kualitas dan ketersediaan rumah yang ditunjukkan dengan kondisi ketersediaan rumah layak huni sebesar 45,73%
	Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani PSU yang sehat, aman dan berkelanjutan	Masih rendahnya tingkat serah terima psu perumahan baik oleh pengembang maupun oleh warga perumahan
	Beberpa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan MCK. Dari target capaian yang ditetapkan baru dapat tercapai 75,37 persen dengan rasio capaian baru mencapai 73 persen. Masih perlu upaya keras untuk mecapai target yang ditetapkan. Permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan PSU yang sehat dan baik pada kawasan permukiman yang kondisi PSU masih rendah dalam hal ini masih ada 24 persen yang masih membutuhkan. Program Bantuan RLTH sudah tersedia namun masih kurang	Masih rendahnya cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yaitu sebsar 37,12%
Ketersediaan lahan	Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan	Terbatasnya lahan untuk pengembangan

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
untuk pengembangan perumahan		perumahan, sehingga harga tanah menjadi tinggi yang mengakibatkan harga jual perumahan menjadi tinggi, dan sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (25%)
	Salah satu masalah yang dihadapi di Kota Salatiga adalah ketersediaan lahan untuk perumahan, dimana permintaan terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. RTRW belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan	Terbatasnya lahan untuk pengembangan perumahan, sehingga harga tanah menjadi tinggi yang mengakibatkan harga jual perumahan menjadi tinggi, dan sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (25%)
	Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana	Masih adanya pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan kawasan yang berpotensi bahaya,
	Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana	Masih adanya pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan kawasan yang berpotensi bahaya,
Layanan urusan pertanahan (data tanah, izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah, penetapan status tanah, dll.) dan rendahnya pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan bidang tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk capaian dokumen penegasan batas bidang tanah baru mencapai 80%	Belum semua bidang tanah bersertifikat
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota baru mencapai 75 persen	Permasalahan sengketa tanah sudah terlalu lama, sehingga penyelesaiannya makin rumit dan membutuhkan waktu yang lama
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk	Izin membuka tanah menjadi wewenang DPMPTSP

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik	
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program penatagunaan tanah belum terlaksana dengan baik	Pensertifikatan yang menjadi wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah PSU dan tanah makam. Tahun 2021 pensertifikatan menjadi 100% (71 sertifikat)
	Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sebagai layanan pengelolaan pertanahan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program cakupan pengembangan sistem informasi pertanahan daerah belum terkelola dengan baik	Tahun 2021, tidak ada kegiatan pengembangan sistem informasi pertanahan
Keterbatasan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program redistribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee belum terlaksana dengan baik	Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sisa dan RTH Pancuran 100%

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

VISI :

"Salatiga yang Maju, Demokrasi dan Nyaman"

Berdasarkan visi tersebut, maka yang terkait dan sesuai dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah pada makna nyaman. Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

MISI :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan
6. **Mewujudkan fasilitas dan utilitas kota yang berkualitas dan memadai**

Sebagai ukuran tercapainya Kota Salatiga yang maju, demokratis dan nyaman, pembangunan daerah dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat
2. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
4. Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum
5. Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
6. **Terwujudnya fasilitas dan utilitas kota yang berkualitas dan memadai, yang ditandai dengan :**
   a. Meningkatnya infrastruktur wilayah sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi
   b. Meningkatnya perumahan layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh
   c. Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Permasalahan Pelayanan serta Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga berdasarkan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai	Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau.	keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan	dokumen perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan warga, sesuai SOP
	Rumah yang belum layak huni dan belum sehat merupakan rumah yang masuk dalam kategori rumah kumuh, dimana pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen.	Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.	dokumen perencanaan yang disesuaikan peruntukannya bagi warga yang di daerah rawan bahaya
	Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, aman dan berkelanjutan.	masih sedikitnya pengembang yang menyediakan perumahan dengan harga rendah dan masih rendahnya tingkat serah terima psu perumahan baik oleh pengembang maupun oleh warga perumahan	adanya program bantuan rusunawa dari pemerintah pusat; adanya program perumahan bersubsidi
	Beberapa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas PSU yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan Mandi Cuci Kakus (MCK).	Masih terdapat lokasi yang lingkungannya termasuk kategori kumuh dan perkampungan padat perkotaan yang belum tertata sanitasi dan penataaan lingkungannya	Penanganan melalui kegiatan penataan kawasan dan lingkungan kumuh perkotaan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar hidup sehat bersih, indah dan nyaman
	Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan. Salah satu masalah yang dihadapi di Kota Salatiga adalah ketersediaan lahan untuk perumahan, dimana permintaan terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. Hal ini dikarenakan RTRW	rendahnya kesadaran pengembang perumahan untuk menyerahkan psu perumahan kepada pemerintah kota; penjualan tanah kavling tidak sesuai dengan aturan teknis penyediaan	adanya peraturan terkait penyediaan PSU perumahan (40%) dari luas lahan perumahan

Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kota Salatiga 2010-2030 belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan.	perumahan	
	Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana.	kesadaran masyarakat yang rendah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan	Sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bahaya dan pendataan warga yang berada disekitar daerah yang rawan bahaya, termasuk yang berada di sepadan sungai
	Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.	kesadaran masyarakat yang rendah	aturan teknis mengenai rencana tata ruang wilayah; adanya dokumen RP3KP
	Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk capaian program penatagunaan tanah dalam hal dokumen penegasan batas bidang tanah baru mencapai 1 dokumen yang terselesaikan.	Belum semua bidang tanah bersertifikat	Pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah/dokumen penegasan batas bidang tanah
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota Salatiga baru mencapai 75 persen.	Permasalahan sengketa tanah sudah terlalu lama, sehingga penyelesaiannya makin rumit dan membutuhkan waktu yang lama	Optimalisasi pendataan dan penyelesaian sengketa tanah yang ada di kota salatiga

Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program redistribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee belum terlaksana dengan baik.	Belum ada relokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sisa dan RTH Pancuran 100%
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.	Izin membuka tanah menjadi wewenang DPMPTSP	Pemberian kewenangan pengelolaan masih sering berubah ubah jadi perlu kepastian kewenangannya
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas pembukaan dan pemanfaatan tanah negara. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.	Kepengurusan hak status tanah kadang masih menjadi kewenangan BPKPD	Pensertifikatan yang menjadi wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah PSU dan tanah makam. Tahun 2021 pensertifikatan menjadi 100% (71 sertifikat)
	Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sebagai layanan pengelolaan pertanahan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk Program Penatagunaan Tanah dalam hal pengembangan sistem informasi pertanahan daerah belum terkelola dengan baik.	Tahun 2021, tidak ada kegiatan pengembangan sistem informasi pertanahan	Perlu adanya sistem yang digunakan dalam sistem tentang informasi pertanahan

3.3 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia memiliki visi

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditempuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan yang ingin dicapai oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. **Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;**

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 3.3 Telaah Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran Kementrian PUPR	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau.	keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan	dokumen perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan warga, sesuai SOP
	Rumah yang belum layak huni dan belum sehat merupakan rumah yang masuk dalam kategori rumah kumuh, dimana pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen.	Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.	dokumen perencanaan yang disesuaikan peruntukannya bagi warga yang di daerah rawan bahaya
	Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, aman dan berkelanjutan.	masih sedikitnya pengembang yang menyediakan perumahan dengan harga rendah dan masih rendahnya tingkat serah terima psu perumahan baik oleh pengembang maupun oleh warga perumahan	adanya program bantuan rusunawa dari pemerintah pusat; adanya program perumahan bersubsidi
	Beberapa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas PSU yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan Mandi Cuci Kakus (MCK).	Masih terdapat lokasi yang lingkungannya termasuk kategori kumuh dan perkampungan padat perkotaan yang belum tertata sanitasi dan penataaan lingkungannya	Penanganan melalui kegiatan penataan kawasan dan lingkungan kumuh perkotaan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar hidup sehat bersih, indah dan nyaman
	Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan. Salah satu masalah yang dihadapi di Kota Salatiga adalah ketersediaan lahan untuk perumahan, dimana permintaan	rendahnya kesadaran pengembang perumahan untuk menyerahkan psu perumahan kepada pemerintah kota;	adanya peraturan terkait penyediaan PSU perumahan

Sasaran Kementrian PUPR	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. Hal ini dikarenakan RTRW Kota Salatiga 2010-2030 belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan.	penjualan tanah kavling tidak sesuai dengan aturan teknis penyediaan perumahan	(40%) dari luas lahan perumahan
	Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana.	kesadaran masyarakat yang rendah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan	Sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bahaya dan pendataan warga yang berada disekitar daerah yang rawan bahaya, termasuk yang berada di sepadan sungai
	Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.	kesadaran masyarakat yang rendah	aturan teknis mengenai rencana tata ruang wilayah; adanya dokumen RP3KP
	Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk capaian program penatagunaan tanah dalam hal dokumen penegasan batas bidang tanah baru mencapai 1 dokumen yang terselesaikan.	Belum semua bidang tanah bersertifikat	Pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah/dokumen penegasan batas bidang tanah
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam	Permasalahan sengketa tanah sudah terlalu lama, sehingga penyelesaiannya makin rumit dan membutuhkan waktu yang lama	Optimalisasi pendataan dan penyelesaian sengketa tanah yang ada di kota salatiga

Sasaran Kementrian PUPR	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	daerah Kota Salatiga baru mencapai 75 persen.		
	Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program redistribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee belum terlaksana dengan baik.	Belum ada relokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sisa dan RTH Pancuran 100%
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.	Izin membuka tanah menjadi wewenang DPMPTSP	Pemberian kewenangan pengelolaan masih sering berubah ubah jadi perlu kepastian kewenangannya
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas pembukaan dan pemanfaatan tanah negara. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.	Kepengurusan hak status tanah kadang masih menjadi kewenangan BPKPD	Pensertifikatan yang menjadi wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah PSU dan tanah makam. Tahun 2021 pensertifikatan menjadi 100% (71 sertifikat)
	Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sebagai layanan pengelolaan pertanahan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk Program Penatagunaan Tanah dalam hal pengembangan sistem informasi pertanahan daerah belum terkelola dengan baik.	Tahun 2021, tidak ada kegiatan pengembangan sistem informasi pertanahan	Perlu adanya sistem yang digunakan dalam sistem tentang informasi pertanahan

3.4 Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

VISI :

Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan
Berdikari "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Berdasarkan visi tersebut, maka yang terkait dan sesuai dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah pada makna sejahtera. Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman salah satunya bertugas dalam pemenuhan prasarana dan sarana dasar dalam lingkup hunian yang layak.

MISI :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja unuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Tugas Pokok :

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya dari tahun 2018 sampai dengan 2023, memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas;
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
3. Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat daerah.

Selanjutnya dari ketiga tujuan tersebut memiliki sasaran, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas, memiliki sasaran :
   - **Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan**
   - **Meningkatnya kualitas kawasan permukiman**
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memiliki sasaran :
   Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3. Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat daerah, memiliki sasaran:
   - **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah**
   - **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Secara keseluruhan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga sudah sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
- Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau.	Keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan	Dokumen perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan warga, sesuai SOP
	Rumah yang belum layak huni dan belum sehat merupakan rumah yang masuk dalam kategori rumah kumuh, dimana pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen.	Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.	Dokumen perencanaan yang disesuaikan peruntukannya bagi warga yang di daerah rawan bahaya
	Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana.	Kesadaran masyarakat yang rendah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan	Sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bahaya dan pendataan warga yang berada disekitar daerah yang rawan bahaya, termasuk yang berada di sepadan sungai
	Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.	Kesadaran masyarakat yang rendah	Aturan teknis mengenai rencana tata ruang wilayah; adanya dokumen RP3KP
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, aman dan berkelanjutan.	Masih sedikitnya pengembang yang menyediakan perumahan dengan harga rendah dan masih rendahnya tingkat serah terima psu	Adanya program bantuan rusunawa dari pemerintah pusat; adanya program perumahan

Sasaran Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		perumahan baik oleh pengembang maupun oleh warga perumahan	bersubsidi
	Beberapa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas PSU yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan Mandi Cuci Kakus (MCK).	Masih terdapat lokasi yang lingkungannya termasuk kategori kumuh dan perkampungan padat perkotaan yang belum tertata sanitasi dan penataaan lingkungannya	Penanganan melalui kegiatan penataan kawasan dan lingkungan kumuh perkotaan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar hidup sehat bersih, indah dan nyaman
	Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan. Salah satu masalah yang dihadapi di Kota Salatiga adalah ketersediaan lahan untuk perumahan, dimana permintaan terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. Hal ini dikarenakan RTRW Kota Salatiga 2010-2030 belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan.	Rendahnya kesadaran pengembang perumahan untuk menyerahkan psu perumahan kepada pemerintah kota; penjualan tanah kavling tidak sesuai dengan aturan teknis penyediaan perumahan	Adanya peraturan terkait penyediaan PSU perumahan (40%) dari luas lahan perumahan
- Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk capaian program penatagunaan tanah dalam hal dokumen penegasan batas bidang tanah baru mencapai 1 dokumen yang terselesaikan.	Belum semua bidang tanah bersertifikat	Pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah/dokumen penegasan batas bidang tanah
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota Salatiga baru mencapai 75 persen.	Permasalahan sengketa tanah sudah terlalu lama, sehingga penyelesaiannya makin rumit dan membutuhkan waktu yang lama	Optimalisasi pendataan dan penyelesaian sengketa tanah yang ada di kota salatiga

Sasaran Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program redistribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee belum terlaksana dengan baik.	Belum ada relokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sisa dan RTH Pancuran 100%
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.	Izin membuka tanah menjadi wewenang DPMPTSP	Pemberian kewenangan pengelolaan masih sering berubah ubah jadi perlu kepastian kewenangannya
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas pembukaan dan pemanfaatan tanah negara. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.	Kepengurusan hak status tanah kadang masih menjadi kewenangan BPKPD	Pensertifikatan yang menjadi wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah PSU dan tanah makam. Tahun 2021 pensertifikatan menjadi 100% (71 sertifikat)
	Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sebagai layanan pengelolaan pertanahan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk Program Penatagunaan Tanah dalam hal pengembangan sistem informasi pertanahan daerah belum terkelola dengan baik.	Tahun 2021, tidak ada kegiatan pengembangan sistem informasi pertanahan	Perlu adanya sistem yang digunakan dalam sistem tentang informasi pertanahan

3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Permasalahan yang teridentifikasi terkait urusan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

a. Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau.
b. Rumah yang belum layak huni dan belum sehat merupakan rumah yang masuk dalam kategori rumah kumuh, dimana pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.
c. Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, aman dan berkelanjutan.
d. Beberapa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Dari target capaian yang ditetapkan baru dapat tercapai 75,37 persen dengan rasio capaian baru mencapai 73 persen. Masih perlu upaya keras untuk mecapai target yang ditetapkan. Permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan PSU yang sehat dan baik pada kawasan permukiman yang kondisi PSU masih rendah dalam hal ini masih ada 24 persen yang masih membutuhkan. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah tersedia namun masih kurang. RTLH adalah kondisi rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan penghuninya.
e. Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan. Salah satu masalah yang dihadapi di Kota Salatiga adalah ketersediaan lahan untuk perumahan, dimana permintaan terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. RTRW belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan.
f. Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana.

g. Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Sedangkan Permasalahan Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau, serta penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani PSU yang sehat, aman dan berkelanjutan;
2. Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan.

Selain itu, permasalahan yang teridentifikasi terkait urusan pertanahan diantaranya adalah:

a. Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk capaian program penggunaan tanah dalam hal dokumen penegasan batas bidang tanah baru mencapai 1 dokumen yang terselesaikan.
b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota baru mencapai 75 persen.
c. Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program redistribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee belum terlaksana dengan baik.
d. Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.
e. Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas pembukaan dan pemanfaaatan tanah negara. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.
f. Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sebagai layanan pengelolaan pertanahan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk Program Penatagunaan Tanah

dalam hal pengembangan sistem informasi pertanahan daerah belum terkelola dengan baik.

Sedangkan Permasalahan Utama Urusan Pertanahan adalah:

1. Layanan urusan pertanahan (data tanah, izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah, penetapan status tanah, dll.) dan rendahnya pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan;
2. Keterbatasan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum.

Permasalahan Pelayanan serta Faktor Penghambat dan Pendorong Setda Kota Salatiga berdasarkan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2036 dapat dilihat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau.	keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan	dokumen perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan warga, sesuai SOP
Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Rumah yang belum layak huni dan belum sehat merupakan rumah yang masuk dalam kategori rumah kumuh, dimana pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen.	Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.	dokumen perencanaan yang disesuaikan peruntukannya bagi warga yang di daerah rawan bahaya
	Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, aman dan berkelanjutan.	masih sedikitnya pengembang yang menyediakan perumahan dengan harga rendah dan masih rendahnya tingkat serah terima psu perumahan baik oleh pengembang maupun oleh warga perumahan	adanya program bantuan rusunawa dari pemerintah pusat; adanya program perumahan bersubsidi
	Beberapa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas PSU yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan Mandi Cuci Kakus (MCK).	Masih terdapat lokasi yang lingkungannya termasuk kategori kumuh dan perkampungan padat perkotaan yang belum tertata sanitasi dan penataaan lingkungannya	Penanganan melalui kegiatan penataan kawasan dan lingkungan kumuh perkotaan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar hidup sehat bersih, indah dan nyaman
	Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan. Salah satu masalah yang dihadapi di Kota Salatiga adalah ketersediaan lahan untuk	rendahnya kesadaran pengembang perumahan untuk menyerahkan psu perumahan kepada pemerintah kota;	adanya peraturan terkait penyediaan PSU perumahan

Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	perumahan, dimana permintaan terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. Hal ini dikarenakan RTRW Kota Salatiga 2010-2030 belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan.	penjualan tanah kavling tidak sesuai dengan aturan teknis penyediaan perumahan	(40%) dari luas lahan perumahan
	Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana.	kesadaran masyarakat yang rendah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan	Sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bahaya dan pendataan warga yang berada disekitar daerah yang rawan bahaya, termasuk yang berada di sepadan sungai
	Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.	kesadaran masyarakat yang rendah	aturan teknis mengenai rencana tata ruang wilayah; adanya dokumen RP3KP
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publikdan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk capaian program penatagunaan tanah dalam hal dokumen penegasan batas bidang tanah baru mencapai 1 dokumen yang terselesaikan.	Belum semua bidang tanah bersertifikat	Pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah/dokumen penegasan batas bidang tanah
Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian sengketa tanah	Permasalahan sengketa tanah sudah terlalu lama, sehingga penyelesaiannya makin rumit dan	Optimalisasi pendataan dan penyelesaian sengketa tanah yang ada di kota salatiga

Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	garapan dalam daerah Kota Salatiga baru mencapai 75 persen.	membutuhkan waktu yang lama	
	Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program redistribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee belum terlaksana dengan baik.	Belum ada relokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sisa dan RTH Pancuran 100%
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.	Izin membuka tanah menjadi wewenang DPMPTSP	Pemberian kewenangan pengelolaan masih sering berubah ubah jadi perlu kepastian kewenangannya
	Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas pembukaan dan pemanfaatan tanah negara. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.	Kepengurusan hak status tanah kadang masih menjadi kewenangan BPKPD	Pensertifikatan yang menjadi wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah PSU dan tanah makam. Tahun 2021 pensertifikatan menjadi 100% (71 sertifikat)
	Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sebagai layanan pengelolaan pertanahan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk Program Penatagunaan Tanah dalam hal pengembangan sistem informasi pertanahan daerah belum terkelola dengan baik.	Tahun 2021, tidak ada kegiatan pengembangan sistem informasi pertanahan	Perlu adanya sistem yang digunakan dalam sistem tentang informasi pertanahan

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Isu 3: “Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial”

   Dalam hal ini penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dilakukan melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan RTLH sudah tersedia namun masih kurang. RTLH adalah kondisi rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan penghuninya. Pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.
2. Isu 4: “Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah”

   Dalam perkembangannya untuk memperkuat sistem inovasi nasional (SINas) diperlukan wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuh kembangan kreatifitas-keinovasian ditingkat yang lebih bawah atau tingkat daerah, dimana ini disebut sebagai sistem inovasi daerah yang selanjutnya disebut dengan (SIDa) yang merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional. Terdapat beberapa implementasi SIDa di Kota Salatiga yang belum optimal seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Manajemen Pertanahan, Sistem Informasi Puskesmas, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SIINAS, Informasi Kependudukan, dll.

3. Isu 6: “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakan Hukum Pelanggaran Tata Ruang”

Hal tersebut berkaitan dengan masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan dimana pada tahun 2021 rumah yang memenuhi syarat kesehatan baru mencapai 90 persen, pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi bahaya/rawan bencana, rendahnya ketaatan pada RTRW Kota Salatiga serta di Kota Salatiga terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga pengembangan penggunaan lahan akan mengarah pada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Salatiga.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khusunya Kota Salatiga dimana masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Startegis Pembangunan Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen Rencana Strategis Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten/kota Tahun 2017-2022, Isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Pada Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2023-2026.

RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra OPD yang mengakomodir program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah kan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir PadaTahun 2022, Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan RPD Tahun 2023-2025.

Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan Renstra 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
		Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi pembangunan Kota SalatigaTahun 2023 - 2026. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan misi RPJPD Kota Salatiga yang ke – 6 (enam), yaitu sebagai berikut:

"Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota"

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk mencapa visi, melaksanaka misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode 2023-2026. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga.
3. Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.
7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.

11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga ada pada tujuan ke – 13, yaitu sebagai berikut:

"Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup."

Sementara itu, yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh); dan
3. Meningkatnya pengelolaan pertanahan.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pencapaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Prosentase Rumah Yang didukung oleh PSU			%	9,8	10	10,2	10,37	10,73	11	11
		Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28	32.30	37	46	55	65	65
	Permukiman yang tertata			%	6,19	6.22	6,26	6,34	6,42	6,49	6.49
		Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	2,31	2,26	2,23	2,15	2,08	2,02	2.02
		Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	%	10	20	20	60	80	100	100
			Penyelesaian kasus tanah negara	%	10	90	25	50	25	75	75

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Penyelesaian sengketa tanah	Penertiban administrasi pertanahan
		Penyelenggaraan pendataan	Pendataan dan pemetaan bidang tanah
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Penataan kawasan permukiman kumuh
	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Penataan lingkungan permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai	Penataan kawasan permukiman kumuh
	Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan	Penyediaan PSU yang memadai dan berkelanjutan
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	

Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra PD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau, serta penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani PSU yang sehat, aman dan berkelanjutan.	Isu 3: Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat.
	2. Terbatasnya Ketrsediaan lahan untuk pengembangan perumahan.			Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
				Meningkatnya pengelolaan pertanahan.
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Urusan Pertanahan	7. Keterbatasan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Isu 6: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakan Hukum Pelanggaran Tata Ruang.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Meningkatnya pengelolaan pertanahan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaiman strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluai (*learning process*).

1. Strategi

Untuk mencapai strategi yang digunakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan strategi dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
b. Pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan;
c. Penataan lingkungan permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai;
d. Penyelesaian sengketa tanah; dan
e. Penyelenggaraan pendataan.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah merupakan pedoman wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk mmelaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang dilakukan, sebagai berikut :

a. Penyediaan PSU yang memadai dan berkelanjutan;
b. Penataan kawasan permukiman kumuh;
c. Penertiban administrasi pertanahan; dan
d. Pendataan dan pemetaan bidang tanah.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga

<table>
<tr><th rowspan="2">Tujuan</th><th rowspan="2">Sasaran</th><th rowspan="2">Strategi</th><th colspan="4">Arah Kebijakan</th></tr>
<tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup</td><td rowspan="3">Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat</td><td rowspan="3">Peningk
atan kualitas Rumah Tidak Layak Huni</td><td>Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur, Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan</td><td>Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu Dan Berbudi Luhur</td><td>Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri</td><td>Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi</td></tr>
<tr><td>Prioritas Pembangunan : Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan</td><td>Prioritas Pembangunan : Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang</td><td>Prioritas Pembangunan : Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat</td><td>Prioritas Pembangunan : Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang</td></tr>
<tr><td colspan="4">Arah Kebijakan Dinas PKP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</td><td>Pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan</td><td colspan="4" rowspan="2">Penyediaan PSU yang memadai dan berkelanjutan</td></tr>
<tr><td>Peningkatan Kualitas Rumah tidak layak huni</td></tr>
<tr><td>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)</td><td>Penataan lingkungan permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai</td><td colspan="4">Penataan kawasan permukiman kumuh</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Meningkatnya pengelolaan pertanahan</td><td>Penyelesaian sengketa tanah</td><td colspan="4">Penertiban administrasi pertanahan</td></tr>
<tr><td>Penyelenggaraan pendataan</td><td colspan="4">Pendataan dan pemetaan bidang tanah</td></tr>
</table>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP

c.Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

d. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

3. Program Kawasan Permukiman

a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
- Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

a. Penerbitan Izin Membuka Tanah

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
- Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

7. Program Penatagunaan Tanah

a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia perangkat daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase terlaksana nya tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	%	100	**100**	**90**	**7.000.000**	**90**	**7.211.663**	**90**	**7.273.681**	**90**	**7.332.190**	**90**	**28.817.534**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	**4**	**8**	**8**	**13.664**	**8**	**14.000**	**10**	**14.000**	**8**	**14.000**	**34**	**55.664**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	8	8	13.664	8	14.000	10	14.000	8	14.000	**34**	55.664
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan dokumen pengelola keuangan	Bulan	**12**	**12**	**12**	**5.115.716**	**12**	**5.126.330**	**12**	**5.176.330**	**12**	**5.226.330**	**48**	**20.644.706**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang /bulan	40	40	40	5.089.386	40	5.100.000	40	5.150.000	40	5.200.000		20.539.386
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	1	26.330	1	26.330	1	26.330	1	26.330	4	105.320
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	**19**	**0**	**0**	**0**	**85**	**25.500**	**85**	**25.500**	**85**	**25.500**	**255**	**76.500**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	19	0	0	0	85	25.500	85	25.500	85	25.500	255	76.500
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Paket	**7**	**7**	**7**	**218.487**	**7**	**236.220**	**7**	**236.220**	**7**	**236.220**	**28**	**927.147**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	10.086	1	11.000	1	11.000	1	11.000	4	43.086
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	1	26.004	1	27.000	1	27.000	1	27.000	4	107.004
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	3	4	40.000	4	40.000	4	40.000	4	40.000	16	160.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	2	23.233	2	23.500	2	23.500	2	23.500	8	93.733

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	2	2.220	2	2.220	2	2.220	2	2.220	8	8.880
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	1	1	7.500	1	7.500	1	7.500	1	7.500	4	30.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	109.444	1	125.000	1	125.000	1	125.000	4	484.444
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	Unit	**1**	**1**	**0**	**0**	**3**	**130.000**	**3**	**130.000**	**3**	**130.000**	**9**	**390.000**
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0	0	0	0	1	30.000	1	30.000	1	30.000	3	90.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	11	11	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	3	150.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	3	150.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, laporan penyediaan	Laporan	**31**	**31**	**29**	**1.383.047**	**31**	**1.399.613**	**31**	**1.411.631**	**31**	**1.420.140**	**124**	**5.614.431**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
				jasa pelayanan umum kantor													
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	267.470	12	270.000	12	275.000	12	280.000	48	1.092.470
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	5	5	5	27.500	5	27.500	5	27.500	5	27.500	20	110.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	13	13	11	1.078.077	11	1.092.113	11	1.099.131	11	1.102.640	44	4.371.961
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, mebel yang dipelihara, peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, sarana dan prasarana pendukung gedung	Unit	**31**	**31**	**31**	**269.086**	**33**	**280.000**	**33**	**280.000**	**33**	**280.000**	**130**	**1.109.086**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
				kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	25	26	130.254	26	135.000	26	135.000	26	135.000	104	535.254
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	2	0	-	2	5.000	2	5.000	2	5.000	6	15.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	0	2	2	19.600	2	20.000	2	20.000	2	20.000	8	79.600
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	1	99.352	1	100.000	1	10.000	1	100.000	4	399.352
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jenis	2	2	2	19.880	2	20.000	2	20.000	2	20.000	8	79.880
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**741.000**		**1.041. 000**		**1.141. 000**		**1.241. 000**		**4.164.000**
				Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	0	0	0		33,3		66,67		100		100	
				Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	%	0	0	25		50		75		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup				relokasi program pemerintah kab/kota													
				Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	0	0	25		50		75		100		100	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota	Dokumen	**0**	**0**	**2**	**200.000**	**2**	**200.000**	**2**	**200.000**	**2**	**200.000**	**8**	**800.000**
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	Dokumen	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi	Orang	**0**	**0**	**30**	**11.000**	**30**	**11.000**	**30**	**11.000**	**30**	**11.000**	**120**	**44.000**
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	Orang	0	0	30	11.000	30	11.000	30	11.000	30	11.000	120	44.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya penatausahaan, fasilitasi kelembagaan penghuni dan pemeliharaan rusunawa	Unit	**2**	**2**	**2**	**500.000**	**2**	**800.000**	**2**	**900.000**	**2**	**1.000.000**	**2**	**3.500.000**
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	Laporan	2	2	2	500.000	2	800.000	2	900.000	2	1.000.000	2	3.500.000
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen perizinan perumahan yang didukung oleh PSU	Dokumen	**45**		**10**	**30.000**	**10**	**30.000**	**10**	**30.000**	**10**	**30.000**	**40**	**120.000**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Laporan	45		10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	40	120.000
		Permukiman yang tertata	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**3.513.000**		**3.375.800**		**3.376.600**		**3.230.000**		**13.495.400**
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	1,24	2,12	4,78		7,92		11,27		13,52		13,52	
				Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	8,7		13,04		17,39		21,74		26,09		26,09	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8,2	8,2	7,86		7,52		7,18		6,84		6,84	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						**75.000**		**75.000**		**75.000**		**75.000**		**300.000**
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Laporan	0	0	3	25.000	3	25.000	3	25.000	3	25.000	12	100.000
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						**3.438.000**		**3.300.800**		**3.301.600**		**3.155.000**		**13.195.400**
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	150.000
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Unit Rumah	151	208	88	1.800.000	88	1.800.000	88	1.800.000	88	1.800.000	352	7.200.000
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar	Ha	1,6	2,72	4,55	1.638.000	4,03	1.450.800	4,31	1.451.600	2,9	1.305.000	15,79	5.845.400

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
	Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**2.552.868**		**2.252.087**		**2.200.169**		**2.252.260**		**9.257.384**
				Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	28		37		46		55		65		65	
				Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	16,18		17,26		17,8		18,34		18,88		18,88	
				Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	5,52		5,6		5,67		5,75		5,82		5,82	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						**2.552.868**		**2.252.087**		**2.200.169**		**2.252.260**		**9.257.384**
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU	Dokumen	1		1	73.500	1	73.500	1	73.500	1	73.500	4	294.000
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	Lokasi	11		11	2.468.368	11	2.167.587	11	2.115.669	11	2.167.760	44	8.919.384
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU perumahan	Dokumen	10		10	11.000	10	11.000	10	11.000	10	11.000	40	44.000
	Meningkatnya pengelolaan pertanahan	1. Persentase luas lahan bersertifikat	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100	**80**	**25**	**49.973**	**50**	**49.973**	**75**	**49.973**	**100**	**49.973**	**100**	**199.891**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
		2. Penyelesaian kasus tanah negara	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase mediasi permasalahan pertanahan dalam satu daerah kabupaten/kota	%	75	80	**25**	**49.973**	**50**	**49.973**	**75**	**49.973**	**100**	**49.973**	**100**	**199.891**
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	**49.973**	1	**49.973**	1	**49.973**	1	**49.973**	4	**199.891**
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						**50.000**		**55.000**		**60.000**		**65.000**		**230.000**
				Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	100	100	**40**		**75**		**100**		**100**		**100**	
				Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	-	**75**	**25**		**50**		**75**		**100**		**100**	
				Persentase pensertifiktan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	32,3	32,3	**20**		**60**		**100**		**40**		**40**	
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegaiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tanah	Dokumen	2	**2**	**2**	**50.000**	**3**	**55.000**	**3**	**60.000**	**3**	**65.000**	11	**230.000**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	1	0	0	-	1	13.750	1	15.000	1	16.250	3	45.000
					Dokumen	0	1	1	25.000	1	13.750	1	15.000	1	16.250	4	70.000
			Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	Dokumen	1	1	1	25.000	1	27.500	1	30.000	1	32.500	4	115.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						2021	2022	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						**1.473.000**		**1.485.000**		**1.500.000**		**1.510.000**		**5.968.000**
				Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	**100**	**3**		**6**		**9**		**12**		**12**	
				Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	0	**100**	**25**		**50**		**75**		**100**		**100**	
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	0	1		**1.473.000**		**1.485.000**		**1.500.000**		**1.510.000**		**5.968.000**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	0	1	1	50.000	1	52.000	1	55.000	1	60.000	4	217.000
				Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	**100**	**3**	1.423.000	6	1.433.000	9	1.445.000	12	1.450.000	12	5.751.000

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Program	Indikator Program	Formulasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur/total unsur yang terisi) x nilai penimbang
Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani/Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani) x 100%
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	(Jumlah unit rumah terdampak relokasi kab/kota yang ditangani/ Jumlah total rencana unit rumah terdampak relokasi kab/kota yang akan ditangani) x 100%
	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	Jumlah dokumen perizinan perumahan yang didukung oleh PSU
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	(Luas permukiman kumuh yang tertangani/Luas permukiman kumuh) x 100%
	Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP)	(Jumlah KPP yang terbentuk/jumlah KPP) x 100%
	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	(Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani /Jumlah total rumah tidak layak huni) x 100%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	(Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu/jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu) x 100%
	Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	(Target luas pengembangan atau perluasan TPU (m^2)/luas TPU (m^2) x 100%
	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu/jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu) x

Program	Indikator Program	Formulasi
		100%
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	(Jumlah kasus tanah negara yang terselesaikan/jumlah kasus tanah negara) x 100%
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	(Jumlah kelurahan yang dilakukan pendataan/jumlah kelurahan yang belum dilakukan pendataan) x 100%
	Peresentase data rupa bumi yang tersedia	(Jumlah wilayah kecamatan yang dilakukan pembakuan nama rupa bumi/jumlah wilayah kecamatan di Kota Salatiga) x 100%
	Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	(Jumlah luas lahan bersertifikat/jumlah luas wilayah) x 100%
Program Penatagunaan Tanah	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	(Luas tanah yang tersedia/luas tanah yang direncanakan) x 100%
	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	(Luas penggunaan dan pemanfaatan tanah tahun n – luas penggunaan dan pemanfaatan tanah tahun n-1/luas penggunaan dan pemanfaatan tanah tahun n-1) x 100%

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra PD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	(Jumlah rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/ Jumlah Unit Rumah di Kota Salatiga) x 100	%	9,8	10	10,2	10,37	10,73	11	11
2	Permukiman yang tertata	(Luasan Permukiman yang sudah di tata/ Luas Permukiman se Kota Salatiga) x 100	%	6,19	6.22	6,26	6,34	6,42	6,49	6,49
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Jumlah PSU perumahan yang sudah diserahterimakan / jumlah perumahan di kota salatiga	%	28	32.30	37	46	55	65	65
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	(Luas lingkungan permukiman kumuh/Luas wilayah) x 100	%	2,31	2.26	2,23	2,15	2,08	2,02	2,02
5	Penyelesaian kasus tanah negara	(Jumlah kasus tanah negara yang terselesaikan/Jumlah kasus tanah negara) x 100	%	10	90	25	50	25	75	75
6	Persentase luas lahan bersertifikat	(Jumlah luas lahan bersertifikat/Jumlah luas wilayah) x 100	%	10	20	20	60	80	100	100

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Masa Transisi

Pedoman Transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2023, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 yang telah disusun pada Tahun 2022 mempunyai dasar acuan.

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, maka program pembangunan pada Tahun 2023 tetap dilanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2023 tetap mengacu kepada program-program Kota Salatiga yang telah ditetapkan dalam dokumen.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga merupakan dokumen rencana strategis pembangunan daerah yang sah sebagai pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah selama kurun waktu 4 tahun mendatang (tahun 2023-2026) yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga. Untuk itu, menjadi sangat penting dipahami oleh para pihak terkait bagaimana melaksanakan mengawasi mengevaluasi Renstra PD, terkhusus pada masa transisi sampai terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota pada masa Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA) tahun 2024 agar Renstra PD ini benar-benar menjadi dokumen pedoman dalam pengelolaan kinerja Perangkat Daerah, dan kolaborasinya dengan pemerintah tingkat provinsi dan pusat dalam melaksanakan koordinasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program kegiatan yang dimuat dalam Renstra PD tahun 2023-2026, program kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian Renstra PD secara berkala.

2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga tahun 2023 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga tahun 2023 – 2026.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

DISKOMINFO
KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2023-2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SALATIGA

pemkotsalatiga
Pemkot Salatiga
pemkot_salatiga
diskominfo@salatiga.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **6**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika 8
2.2.1 Sumber Daya Manusia 8
2.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset) 9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **25**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 25
3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 27
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika (Renstra Kemkominfo), Badan Pusat Statistik (Renstra BPS), dan Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional (Renstra Lemsaneg) 29
3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Renstra Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah 32
3.3 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 34
3.4 Penentuan Isu Strategis 36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **37**
4.1 Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Sasaran 37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **39**
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN **41**
6.1 Prioritas Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 41

6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 62
BAB VIII PENUTUP 64
8.1. Pedoman Transisi 64
8.2. Kaidah Pelaksanaan 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2022 8
Tabel 2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2022 9
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017-2021 18
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017-2021 20
Tabel 2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 24
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga 27
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 28
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kominfo, Lemsaneg, dan BPS 31
Tabel 3.4 Telaah Renstra Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah 33
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 35
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 38
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga 38
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga 40
Tabel 6.1 Prioritas Pembangunan dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 41
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 43
Tabel 6.3 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika 61
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga 6

BAB I
PENDAHULUAN

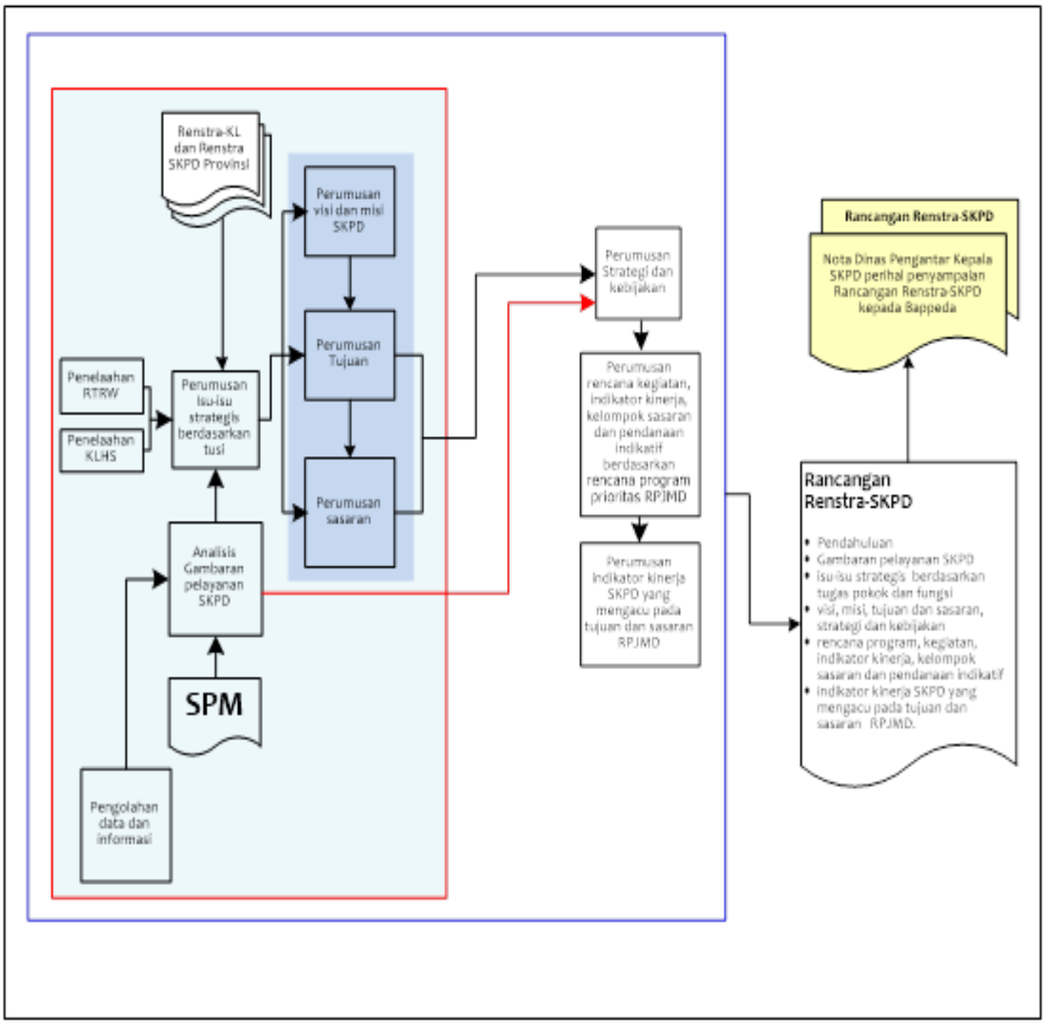
1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga untuk empat tahun ke depan. Salatiga termasuk daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022, maka penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Instruksi Mendagri tersebut mengamanatkan agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara simultan atau bersamaan. Dokumen RPD dijabarkan menjadi Renstra di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan yang bersifat **taktis dan strategis** guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, Renstra OPD akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat **operasional**.

Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. Tugas dan fungsi tersebut mencakup bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam Penyusunan Renstra ini, yaitu:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja OPD yang terukur dan tersedia datanya, relevan, serta selaras dengan tujuan dan sasaran RPD.
2. Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta indikator-indikatornya yang tepat untuk mengatasi masalah dan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, kemampuan sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan saat ini.

Penyusunan Renstra melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif. Penyusunannya melibatkan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubbag dan Subkoordinator. Alur pikir penyusunannya adalah sebagaimana Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah:

a. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
b. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Kota Salatiga.

Tujuan penyusunan Renstra yaitu:

a. Memberikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan persandian selama kurun waktu tahun 2023-2026.
b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah serta telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga, telaah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, telaah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dan telaah Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga adalah sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki uraian tugas:

   a. Merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
   b. Menyelenggarakan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;

c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
d. Menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki uraian tugas:

a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
c. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memiliki uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang Infornasi dan Komunikasi Publik; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Kepala Bidang Aplikasi Informatika memiliki uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Statistik dan Persandian memiliki uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2022

No.	Jabatan	PNS Golongan (orang)				L	P	Latar Belakang pendidikan/sertifikat
		IV	III	II	I			
1	**Kepala Dinas**	**1**				**1**		**S2 Studi Pembangunan, Diklat PIM II**
2	**Sekretariat**	**12**						
	- Sekretaris	1					1	**S1 Pemerintahan, PIM III**
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		1			1		S1 Teknik Informatika, Sertifikat Pengadaan Barang Jasa, PIM IV
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian		1			1		S1 Ekonomi Manajemen,PIM IV
	- Staf PNS		5			1	4	S1 Teknik Informatika(1), S1 Ekonomi Manajemen(2), D3 Komputer (1), SMA(1)
	- Staf nonPNS	4				3	1	D3 Hubungan Masyarakat(1), SMA (3)
3	**Bidang Statistik dan Persandian**	**10**						
	- Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1					1	S2 Manajemen, PIM III, Seritifikat Pengadaan Barang Jasa
	- Sub Koordinator Statistik		1				1	S2 Hukum, PIM 4
	- Sub Koordinator Persandian		1			1		S1 Hukum, PIM 4,

No.	Jabatan	PNS Golongan (orang)				L	P	Latar Belakang pendidikan/sertifikat
		IV	III	II	I			
								Sertifikat persandian, Sertifikat Pengadaan Barang Jasa
	- Staf PNS		5	1		6		S1 Ekonomi (1), S1 Persandian (1), D3 Telekomunikasi (1), SMA(3)
	- Staf nonPNS	1				1		S1 Komputer
4	**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	**18**						
	- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1					1	S1 Manajemen Informatika dan Teknik Komputer, PIM III, Seritifikat Pengadaan Barang Jasa
	- Sub Koordinator Layanan Data dan Informasi		1			1		S1 Hukum, PIM IV
	- Sub Koordinator Jejaring Komunikasi Publik		1				1	S1 Ekonomi Manajemen, PIM IV
	- Staf PNS		5	2		4	3	S1 Komputer(4), S1 Statistik(1), D3 Ilmu Komunikasi (1)
	- Staf nonPNS	9				6	3	S1(3), D1(1), SMA(5)
5	**Bidang Aplikasi Informatika**	**13**						
	- Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1					1	S2 Magister Teknologi Informasi, PIM III, Pengadaan Barang Jasa
	- Sub Koordinator Infrastruktur	1				1		S2 Magister Tehnik Informatika, PIM IV, Pengadaan Barang Jasa
	- Sub Koordinator Sistem Informasi	1				1		S2 Teknologi Informasi, PIM IV, Pengdaan Barang Jasa
	- Staf PNS		6	5		10	1	S2 Teknik Elektro(1), Seritifkat Pengadaan Barang Jasa, S2 Akuntansi(1), S1 Komputer(3), D3 Komputer(6)
	- Staf nonPNS							
Jumlah		***7***	***28***	***6***	***0***	***37***	***18***	
Jumlah Total		**55**						

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Tabel 2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2022

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat
ALAT BESAR						
1	GENSET	YAMAHA	B	1	2020	10
JUMLAH				**1**		
KENDARAAN DINAS						
2	station wagon (MPV)	Mobil APV merah	B	1	2011	7
3	Station Wagon	TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T	B	1	2018	7
4	Station Wagon	TOYOTA INNOVA A/T	B	1	2014	7
5	Station Wagon	Toyota Avanza	B	1	2008	7
6	Station Wagon	Toyota Rush 1.5 G	B	2	2009	7
7	Sepeda Motor	Suzuki FK1100/Smash	KB	1	2008	7
8	Sepeda Motor	Suzuki FW1100	B	1	2010	7
9	Sepeda Motor	Honda Revo	B	2	2013	7
10	Sepeda motor	New Revo Spoke hitam F1	B	1	2014	7
11	Sepeda Motor	Honda WIN	KB	1	2003	7
12	Sepeda Motor	Suzuki/ FW 110 D	B	1	2010	7
13	Sepeda Motor	HONDA/ NF11B2D1	B	1	2012	7
14	Sepeda Motor	Honda Revo CW	B	3	2017	7
15	Sepeda Motor	Honda New Revo X	B	3	2018	7
JUMLAH				**20**		
ALAT KANTOR						

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat
16	Global positioning system (GPS)	GARMIN 60 CSX	B	1	2013	5
17	Mesin Ketik Elektrik	BROTHER	B	1	2015	5
18	Almari besi	Brother	B	2	2017	5
19	Lemari Besi Pintu Sorong	Futura	B	1	2020	5
20	Rak Besi	Brother	B	2	2019	5
21	Rak Besi	Brother	B	4	2017	5
22	Filling cabinet	Brother	B	3	2017	5
23	Filling cabinet	Brother	B	1	2020	5
24	Brangkas	OKIDA	B	1	2017	5
25	Lemari besi/metal pintu sliding kaca	Brother B-304	B	1	2014	5
26	Almari besi	Data file	B	1	2011	5
27	Almari arsip besi	Brother b-204	B	2	2017	5
28	Lemari Kayu	Pintu dorong/besar	B	2	2013	5
29	Rak Besi	Brother	B	1	2002	5
30	Rak Besi	Brother	B	4	2017	5
31	Filling besi/metal	Brother	B	1	1988	5
32	Filling Kabinet	IKIMARU I104	B	1	2011	5
33	Filling Kabinet	Brother BS-104	B	1	2014	5
34	Filling Kabinet 4 rak	Brother	B	1	2016	5
35	Filling Kabinet	Brother b-104	B	2	2017	5
36	IP Camera Hikvision + Set Up (CCTV)	CCTV Data Center	B	2	2019	5
37	NVR Hikvision (CCTV) + Kabel HDMI + UTP Kabel 60 m	CCTV Data Center	B	1	2019	5
38	Televisi LG 43 HD (CCTV)	CCTV Data Center	B	1	2019	5
39	Mesin penghancur kertas	360/258/550	B	1	2013	5
40	Mesin penghancur kertas	Krisbow	B	1	2018	5
41	Mesin absensi	Finger plus FID 92	B	1	2017	5
42	Alat kantor lainnya (LCD proyektor)	EPSON EB EX200	B	1	2014	5
43	Papan informasi	Kayu	KB	1	2004	5
44	Vacum Cleaner	Krisbow	B	1	2020	5
45	Digital speaker Behringer	Behringer	B	1	2020	5
46	TOA Subwoofer	TOA	B	1	2020	5
47	Standmic Table	Krezt NB-210	B	2	2020	5
48	Stand Mic Standing	Krezt NB-200	B	2	2020	5
49	Sound Mixing 16 Channel Yamaha	Yamaha	B	1	2020	5
50	Penghancur kertas Krisbow	Krisbow	B	2	2020	5
51	PLUSTEK Scanner Mobile	Plustek	B	1	2020	5
52	Rak buku pintu sleding	S tundun	B	2	2016	5
53	Rak Buku	Besi	B	1	2009	5
54	CCTV dan Kelengkapannya	HIKVISION DS-7732NI-E4	B	1	2017	5
55	CCTV dan Kelengkapannya	HIKVISION	B	1	2021	5
56	Mesin Fogging Desinfektan	Red Fox RF DFM 100	B	2	2021	5
JUMLAH				**60**		
ALAT PENDINGIN						
57	AC	TUQX/AS09T	B	2	2013	5
58	AC	Daikin	B	2	2017	5
59	AC	Panasonic	B	1	2019	5
61	Alat Pendingin (DataCenter)	Daikin	B	2	2019	5
62	AC Split Command Center	DAIKIN STC35NV	B	5	2019	5
63	AC Cassette Command Center	DAIKIN SCNQ26MVWL	B	6	2019	5
64	AC + kelengkapannya	Panasonic 1,5 pk	B	1	2014	5
65	AC Panasonic 2 PK	Panasonic	B	3	2020	5
66	AC Panasonic 1 PK	Panasonic	B	3	2020	5
67	Kipas Angin	Cosmos	B	1	2020	5
JUMLAH				**27**		

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA						
68	Meja Operator Command Center	Multipleks 18 mm lapis HPI, rel laci, engsel soft	B	6	2019	5
69	Meja 1/2 Biro(meja staf)	Jati	B	4	2011	5
70	Meja 1/2 Biro	jati	B	1	2014	5
71	Meja 1/2 Biro	kayu	B	1	2015	5
72	Meja 1/2 biro	kayu	B	1	2009	5
73	Meja kerja 1/2 biro	kayu	B	6	2007	5
74	Meja kerja 1/2 biro	kayu	B	1	2005	5
75	Kursi Kerja Putar	Indovickers Nixie	B	6	2019	5
76	Sofa 3 Seater	Indovickers Cubic	B	1	2019	5
77	Meja Kerja 1/2 biro	Kayu	B	7	2016	5
78	Mesin penghisap debu		B	1	2018	5
79	Kursi Kerja Putar	hidrolis	B	1	2016	5
80	Kursi lipat	Futura	B	37	2017	5
81	Tape Deck	Polytron	B	1	2004	5
82	Tape Recorder	Sony TCM	B	1	2005	5
83	Salon Link Master	CSR 1010	B	2	2008	5
84	Loudspeaker	Behringer B112D Active 1000 W 2-Way 12'PA	B	2	2016	10
85	Microphone	SMP Pro MC01 (Mic Condensor)	B	1	2016	10
86	Microphone	SMP Pro MC01 (Mic Condensor)	KB	2	2016	10
87	Tangga Lipat	Liveo	B	1	2014	5
88	Tandon air	Penguin	B	1	2018	5
89	Radio Compo	Polytron	B	1	2017	5
90	Televisi	21"	KB	1	2005	5
91	LCD TV	Sony	B	1	2014	5
92	TV LED 45"	Sharp	B	1	2017	5
93	Smart TV	Samsung	B	1	2017	5
94	Wireless Sound system	Black 15AU	B	1	2017	5
95	Pocket Camera	Olympus	B	1	2018	5
96	Handycam plus Steady Stabilizer	Go Pro Hero Brica	B	1	2019	5
97	Alat pemadam kebakaran	Kapasitas 4.5	B	1	2014	5
98	Alat pemadam kebakaran	Kapasitas 4.5	B	1	2018	5
100	Meja Kerja Pejabat Ess III	Kayu	B	4	2017	5
101	Meja Kerja Pejabat Ess III	Kayu	B	1	2019	5
102	Meja Kerja Pejabat Ess IV	Kayu	B	8	2017	5
103	Meja kerja biro sedang es IV	JATI	B	1	2015	5
104	Meja Biro besar	Kayu	B	1	2017	5
105	Meja Kerja	Kayu	B	1	2005	5
106	Meja Kerja	Kayu	KB	5	2000	5
107	Meja Staf	Kayu	B	4	2019	5
108	Meja Staf	Kayu	B	5	2017	5
109	Meja Sidang Undangan	Kayu	B	3	2012	5
110	Meja kursi tamu	Kayu	KB	2	2002	5
111	Meja kursi tamu/sofa	motif bunga hijau	B	1	2012	5
112	Meja kursi tamu	Kayu	B	1	2017	5
113	Sofa	Model 211	B	1	2020	5
114	Meja kursi tamu + kaca (meja k1, kursi p, kursi pend 3)	Kayu	B	1	2014	5
115	Kursi tamu 1 (innola sofa)	Innola	B	4	2017	5
116	Sofa Tamu		B	1	2019	5
117	Kursi Kerja Eselon II	Doroty DD 13	KB	1	2012	5
118	Kursi kerja eselon II	Bellva	B	1	2017	5
119	Kursi Keja Esselon III	Bellva	B	6	2017	5
120	Kursi Keja Esselon IV	Bellva	B	9	2017	5
121	Kursi Kerja Eselon IV	BELLVA	B	1	2016	5
122	Kursi Kerja Staf	Brother	B	5	2014	5
123	Kursi staf	Futura	B	6	2019	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat
124	Kursi staf	Futura	B	23	2017	5
JUMLAH				**191**		
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR						
125	Bracket	Besi	B	1	2017	5
126	Backdrop utama	kayu	B	1	2018	5
127	Variasi plafon backdrop	plafon	B	1	2018	5
128	Meja pelayanan 2 muka	kayu	B	1	2018	5
129	Skesel samping	kayu	B	1	2018	5
130	Huruf stainless	besi	B	1	2018	5
131	Kursi customer	besi	B	1	2018	5
132	Sketsel belakang	kayu	B	1	2018	5
133	Pasangan perkuatan backdrop	besi	B	1	2018	5
134	Camera Digital DSLR	Canon EOS 1300D	B	2	2017	5
135	Camera Digital	CANON IXUS 115 HS SILVER	B	1	2013	5
136	Alat kantor lainnya (LCD proyektor)	Epson	B	1	2018	5
137	Barcode scanner	honeywell quantum	B	1	2017	5
138	TV Wall Command Center	TOSHIBA	B	8	2019	5
139	TV Interactive Command Center	Samsung Flip Interactive	B	1	2019	5
140	TV Display Command Center	HIKVISION Smart Interctive Display	B	1	2019	5
141	Sound Portable Command Center	JBL Portable Speaker EON 280 P	B	1	2019	5
142	Sound Portable Command Center	JBL Portable Speaker EON 280 P	B	1	2019	5
143	Wireless Microphone	AKG Wireless WMS40	B	2	2019	5
144	Digital Signage	Canvas	B	1	2019	5
145	Voice Recorder	Sony JBL Flip	B	2	2019	5
146	Clip On	Ashley M114 Clip On	B	10	2019	5
147	Videotron Selasar Kartini	Videotron	B	1	2019	5
148	Videotron Blotongan	Videotron	B	1	2020	5
149	Videotron Lapangan Pancasila	Videotron	B	2	2019	5
150	Audio Videotron Selasar Kartini	Column Speaker	B	2	2020	5
151	Audio Videotron Selasar Kartini	Speaker Bracket	B	2	2020	5
152	Audio Videotron Selasar Kartini	Network Switch	B	1	2020	5
153	Audio Videotron Selasar Kartini	HDMI to HDMI extractor	B	1	2020	5
154	Audio Videotron Selasar Kartini	Audio Amplifier	B	1	2020	5
155	Audio Videotron Selasar Kartini	Cloud Volume Control	B	1	2020	5
156	Audio Videotron Selasar Kartini	Client App	B	1	2020	5
157	Audio Mobil Penyebarluasan Informasi	Ampli TOA ZA2503	B	1	2020	5
158	Audio Mobil Penyebarluasan Informasi	Torong TOA ZH6155	B	1	2020	5
159	Audio Mobil Penyebarluasan Informasi	Cross Bar TOA	B	1	2020	5
160	Audio Mobil Penyebarluasan Informasi	Inverter 1000W PSW Souer	B	1	2020	5
161	Video Wall 55 inch	55BDL3005X	B	12	2020	5
162	Video Wall Processor 12 Input	CH-AT1616/121-120	B	2	2020	5
163	Front Access Bracket	BT-8310	B	24	2020	5
164	Control Versatile	Elektronik	B	1	2020	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat
165	Apple iPad Air 3 Wifi 256 GB Gold	Apple iPad Pro 4th	B	2	2020	5
166	Dongle Instashow	WDC10	B	1	2020	5
167	Standing Close Rack Glass Door	IR9027G	B	1	2020	5
168	Interactive Flat Panel	RP6501K	B	1	2020	5
169	OPS Core I5 7200	IE1002	B	1	2020	5
170	Floor Standing Trolley	Elektronik	B	1	2020	5
171	Speaker Integrated Collab System	Z-5B-HX2	B	2	2020	5
172	Dual Channel Power Amplifier	DA-1250D-AS	B	1	2020	5
173	Wireless Dual Band Access Point	DAP-2610	B	1	2020	5
174	19 Inch Wallmount Rack Single	WIR6008S	B	1	2020	5
175	Liebert ITA2	ITA2	B	1	2020	5
176	PC XPS 8930	WIN 10 PRO	B	2	2020	5
177	Signage Solutions D-Line	55DBL4050D	B	12	2020	5
178	UPS (CS1238)	(CS1238)	B	2	2020	5
179	Microphone Wireless	WS-5265	B	3	2020	5
180	Chairman Unit with Mic and Battery	TS-801	B	4	2020	5
181	Delegate Unit with Mic and Battery	TS-802	B	14	2020	5
182	Battery Charger (BC-900)	BC-900	B	1	2020	5
183	Infrared Transmitter	TS-905	B	4	2020	5
184	Central Unit (TS-800)	TS-800	B	1	2020	5
185	Studio Conference Soundbar Speaker	7200-85839-102	B	1	2020	5
186	Column Speaker		B	2	2020	5
187	Speaker Bracket		B	2	2020	5
188	Network Switch		B	1	2020	5
189	HDMI to HDMI Extractor		B	1	2020	5
190	Audio Amplifier		B	1	2020	5
191	Client App2		B	1	2020	5
192	Sound System	Sony Alpha A711 Kit SEL2870	B	1	2020	5
193	Tripod	Tripod Libec Video Tripod 650 EX	B	1	2020	5
194	Action Camera	Vidcam 4K 360	B	1	2020	5
195	Web Camera	Webcam Logitech	B	2	2020	5
196	Microphone Wireless	MIC Condensor AT 2021	B	9	2020	5
197	Headphone	Headphone K240 MKII	B	9	2020	5
198	Audio Mixer	Audio Mixer Airmate	B	2	2020	5
199	Telereporter	Telereporter GS-MPI004	B	1	2020	5
200	Sound System	Sound System Portable	B	2	2020	5
201	Kabel Tone	Kabel Tone Checker	B	1	2020	5
202	Mixer Sound	Mixer Sound Mini	B	1	2020	5
203	Drone	DJI Mavic Smart Controller Drone	B	1	2020	5
204	Microphone Type 1	Sennheiser	B	1	2004	4
205	Notebook	Lenovo x1 carbon i7	B	1	2020	4
206	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab	B	1	2020	4
207	Microphone Type 2	Sennheiser	B	1	2004	4
208	Audio Processor MDX2600 Pro XL	MDX2600 Pro XL	B	1	2010	10
209	Sound System Indoor	FirstClass A4400	B	1	2022	5
210	Tripod Camera	Fotopro X-2 Lite	B	1	2021	5
211	Videotron Pasar Sapi	Videotron	B	1	2020	5
212	Tripod		B	2	2022	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat
213	Card SLC 16 untuk Telepon PABX		B	1	2008	5
214	Card PABX + kabel	KX-TD	B	2	2011	5
215	Card Panasonic	KX-TDA0174XJ 16 line	B	1	2018	5
216	Port Single Line Extension		B	1	2016	5
217	Pesawat Telephone	Panasonic	B	1	2017	5
218	Mesin fax		B	2	2011	5
219	Pesawat Telepon	Panasonic KX T7630	B	2	2020	5
220	Pesawat Telepon	Panasonic KX T7665	B	3	2020	5
221	Mesin Fax KX 987	KX 987	B	1	2020	5
222	Handy Talky	Baofeng	B	8	2018	5
223	Mesin fax		B	1	2018	5
224	Jammer	1 unit	B	1	2018	5
225	Surveilance/Pendeteksi Sinyal	3 unit	B	3	2018	5
226	RPU Allinco	Allinco	B	1	2020	5
227	Transceiver Radio Rig Allinco DR	Allinco	B	2	2020	5
228	Antena Telex High Gain	Telex	B	4	2020	5
229	Power Supply Unit 30 A		B	3	2020	5
230	Accu Kering 45 ah		B	1	2020	5
231	Antena Indoor		B	1	2013	4
232	Antena Outdoor		B	1	2013	4
233	Radio Receiver	Teac/T-R 640	B	1	2004	4
234	Radio HF / MF	LG	B	1	2016	5
235	Exiter	RVR/EMS	KB	1	2004	5
236	Pemancar mini exiter		B	1	2009	10
237	Lampu Pemancar	EIMAAC 1500 AI	KB	1	2010	10
238	Penangkal Petir		B	1	2004	5
239	Pemancar FM Quark Falcon dan kelengkapannya		B	1	2014	10
240	Pemancar FM	Quark Falcon 1000	B	1	2016	10
JUMLAH				**251**		
KOMPUTER						
241	PC ALL IN ONE	Lenovo V310Z	B	7	2017	4
242	Personal Komputer	Acer Aspire TC 708	B	2	2017	4
243	PC unit	HP Slim Line 290	B	2	2018	4
244	PC unit	Dell Vostro	B	2	2018	4
245	P.C Unit	HP COMPAQ PRO 4300 AIO	B	1	2013	4
246	P.C Unit	Lenovo S500	B	1	2017	4
247	PC ALL IN ONE	LENOVOC 360	B	1	2014	4
248	PC unit + monitor LED	HP 251-014 L	B	1	2015	4
249	PC unit + monitor LED	ASUS PRO D310 MT	B	1	2016	4
250	PC unit	Acer	B	1	2008	4
251	Komputer Maintenance	Tool Kit	B	1	2013	4
252	PC unit		B	1	2008	4
253	Komputer	LG	B	1	2005	4
254	Komputer	DELL	B	1	2012	4
255	PC unit	HP 200 G3 AIO	B	8	2019	4
256	PC unit	ASUS R5-2400G	B	2	2019	4
257	PC unit	HP Programmer 4EB06AA	B	3	2019	4
258	Laptop	HP Pavillion x360	B	6	2017	4
259	Laptop	Toshiba	B	1	2012	4
260	Laptop	Fujitsu	B	1	2013	4
261	Laptop	Sony	B	1	2013	4
262	Laptop	Dell	B	1	2013	4
263	Laptop	Asus	B	1	2015	4
264	Laptop	Lenovo	B	1	2015	4
265	Laptop	DELL inspration 14 5458	B	1	2017	4
266	Laptop (Petugas Akntansi)	HP 240 G6	B	1	2018	4
267	Laptop	DELL G3 15-3579	B	1	2018	4

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat
268	Laptop	Acer Swift SF314	B	1	2018	4
269	Laptop	ASUS ROG GL503GE	B	1	2019	4
270	Laptop	HP 240 G6	B	2	2019	4
271	Notebook	ASUS STAR GREY	B	1	2019	4
272	Notebook	HP 11 AB03 TU	B	1	2017	4
273	Notebook	HP BS007TX	B	2	2017	4
274	Netbook	Asus	B	1	2016	4
275	NETBOOK	LENOVO S20-30	B	1	2014	4
276	NETBOOK	Asus X200 MA lcd 11,6	B	1	2015	4
277	PC Unit	DELL Inspiron 3471	B	2	2020	4
278	PC Unit	DELL Inspiron G5-5000	B	1	2020	4
279	PC Unit	DELL Poweredge T140 E-2124	B	1	2020	4
280	PC Unit	PC Dell Optiplex 5060	B	3	2020	4
281	PC Unit	DELL Inspiron G5-5000	B	2	2020	4
282	PC Unit	HP Pavilion TP 01-0101d	B	2	2020	4
283	Tablet PC	Apple iPad Pro 4th Gen 2020	B	1	2020	4
284	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S4	B	1	2020	4
285	Laptop/PC	Dell Vostro 5490 i7	B	1	2020	4
286	Laptop	Laptop Dell Latitude	B	1	2020	4
287	Laptop	Laptop Core 17	B	1	2020	4
288	PC Unit	ACER Aspire 3 Obsidian Black	B	1	2020	4
289	Komputer Desktop	HP Pavilion 110-406d	B	1	2016	4
290	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S5e	B	2	2019	4
291	Tablet PC	Samsung Tab S3	B	1	2018	4
292	Jaringan komputer	Elektronik	B	1	2015	4
293	Peralatan jaringan kmputer	Elektronik	B	1	2016	4
294	Media Converter	TPLink Gigabit Single Mode	B	16	2017	4
295	Hard Disk Internal Western	2TB	B	1	2013	4
296	Hardisk Eksternal		B	1	2016	4
297	Antena Power Beam M5 400	Power Beam	B	3	2020	4
298	Router Mikrotik	Mikrotik	B	1	2020	4
299	Box control panel		B	1	2020	4
300	Switch Hub Gigabit 5 Port		B	1	2020	4
301	UPS + keyboard	Prolink	B	1	2014	4
302	Komputer Server	BA 028/26/IV/2019	B	2	2017	4
303	Server HP	Proliant DL180	B	2	2017	4
304	Server		B	4	2010	4
305	Router Cloud	CCR1009-7G-1C-1S	B	3	2017	4
306	Wireless Router Indoor	TP Link AC1750 Dual Band	B	3	2017	4
307	Router Mikrotik	Mikrotik RB951ui-2HND	B	10	2017	4
308	Router Board Mikrotik	Mikrotik Hex S	B	44	2018	4
309	Router Cloud	Mikrotik CR125-24G-15-2HnD	B	2	2018	4
310	Router mikrotik	Mikrotik	B	1	2013	4
311	Router CC		B	2	2016	4
312	Switch Hub	TP Link 24 Port Gigabite	B	2	2017	4
313	Switch Hub	TP Link 24 Port Gigabite / Rackmount Switch	B	1	2019	4
314	Switch Hub	Mikrotik 24 portGigabit Ethernet Switch	B	1	2019	4
315	HUB (switch)	Elektronik	B	1	2004	4
316	Modem SMS Gateway	Maestro M 100	B	2	2018	4
317	Transceiver Mikrotik	Mikrobits SFP+Transceiver	B	5	2017	4
318	Routerboard CCR1072	CCR1072	B	1	2020	4
319	Routerboard CRS326-24S	CRS326-24S	B	1	2020	4
320	Mikrotik S+Rj10	Mikrotik	B	10	2020	4
321	OutdoorWireless	Mikrotk RB800(4bh APA+B+G)	B	1	2017	4

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat
322	Acces point indoor		B	10	2013	4
323	Fiber Optic Splicer		B	1	2019	4
324	Router		B	2	2019	4
325	Cloud Core Router		B	1	2019	4
326	Cloud Core Switch		B	2	2019	4
327	OTB Rackmount		B	2	2019	4
328	ODP Wallmount		B	2	2019	4
329	Media Converter Mount		B	13	2019	4
330	Set Direct Cable		B	5	2019	4
331	Komputer Mainframe /server + chasis		B	1	2013	
332	Hard disk 6TB		B	1	2018	4
333	Server	HPE DL380 GEN10	B	3	2019	4
334	Server	HPE Nimble Storage HF20	B	1	2019	4
335	Server	HPE DL20 Gen10	B	1	2019	4
336	Server	HPE Flexfabric 5700	B	2	2019	4
337	Server	VMWARE vCenter	B	1	2019	4
338	Server	VEEAM Avaibility Suite	B	4	2019	4
339	Storage	HPE MSA 2050 SAN	B	1	2019	4
340	Rak Server	VERTIV S27 Series Rack	B	1	2019	4
341	UPS (Komputer Mainframe)	APC Smart-UPS	B	1	2019	4
342	Rack Server	Indorack Standing Close Rack	B	2	2017	4
343	Hardware anjungan infrmasi		KB	1	2012	4
344	KIOS/K TRUKIOSK combo (anjungan)		KB	2	2013	4
345	Hardisk Eksternal	My Passport	B	2	2017	4
346	Scanner		B	1	2018	4
347	Monitor LED	BENQ Led Monitor	B	1	2018	4
348	Scanner Countinous	Epson	B	1	2014	4
349	Scanner	Epson	B	1	2012	4
350	Scanner	Plustek A320L	B	1	2019	4
351	Printer Laser	Brother MFC-L2740 DW	B	1	2019	4
352	Printer 3 in 1	Epson L3150	B	1	2019	4
353	Printer All In One	Epson L360	B	4	2017	4
354	Printer All In One	Epson L805	B	1	2018	4
355	Printer All In One	Epson Workforce	B	1	2018	4
356	Printer All In One	Brother T700W	B	1	2017	4
357	Printer Ink jet	Canon Pixma MP287	B	1	2017	4
358	Printer Laser Jet	Canon LBP 6030	B	1	2017	4
359	Printer Multifungsi	Canon Mx537	B	1	2014	4
360	Printer	BROTHER MFC J200	B	1	2015	4
361	Printer Laser	brother	B	2	2012	4
362	Portable scanner	iScan	B	1	2017	4
363	Printer Inkjet Canon Pixma IP7270	Canon Pixma IP7270	B	1	2017	4
364	Printer Epson Eco Tank L5190	Epson Eco Tank L5190	B	4	2020	4
365	Printer Epson L3110 Eco Tank	Epson L3110 Eco Tank	B	1	2020	4
366	HD External 2 TB	Elektronik	B	2	2020	4
367	USB converter adapter	Elektronik	B	2	2020	4
368	USB bluetooth adapter	Elektronik	B	4	2020	4
369	USB audio adapter	Elektronik	B	4	2020	4
370	VGA Card	Geforce GTX 1050	B	2	2017	4
371	UPS	Prolink	B	11	2017	4
372	UPS	CP 700	B	1	2012	4
373	UPS	Prolink	B	3	2013	4
374	UPS	Prolink	B	4	2016	4
375	UPS	Prolink	B	1	2012	4
376	UPS	PROLINK Super Fast Charging	B	8	2019	4
377	Monitor LED	LG	B	2	2019	4
378	Monitor Curved Full	SAMSUNG	B	1	2019	4

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat
379	Rack server	Elektronik	B	1	2012	4
380	Printer	Epson L5190	B	1	2021	4
381	UPS	BVX700LUI-MS	B	1	2021	4
382	Video Kamera			2	2022	4
JUMLAH				**347**		
383	Tenda Posko Covid 19		B	1	2020	5
384	CCTV	HIKVISION	B	1	2018	5
JUMLAH ALAT KESELAMATAN KERJA				**2**		
JUMLAH TOTAL				**899**		
GEDUNG						
1	Gedung kantor		B	1	2009	50
2	Bangunan Gedung RSPD		B	1	2010	48
				2		

Sumber: Bendahara Barang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Salatiga berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kota Salatiga periode 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat ketersediaan informasi public	%	15	50	70	80	90	16	86,36	90,91	93,18	93,86	100	172,72	129,87	116,48	104,29
2	Tingkat pengembangan layanan E-Goverment dan Smart City	%	26	53	72	82	91	26	60,00	78	83	85	100	113,21	108,33	101,22	94,44
3	Presentase tersediaan data statistik	%	50	60	70	80	90	59.09	72,38	75,71	81,43	92,38	118,18	135,85	108,16	101,79	101,52
4	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	50	60	70	80	90	48,88	57,51	61,98	78,59	75,40	96,00	95,00	87,14	98,24	83,78

Sebagian besar indikator telah tercapai dengan baik. Realisasi tingkat ketersediaan informasi publik pada tahun 2021 sebesar 93,86% dan ini melebihi target tahun 2021 yaitu sebesar 90%. Namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat keterbukaan informasi publik yang informatif (96%). Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika lainnya yang mencapai target/melebihi target adalah persentase tersedianya data statistik dengan realisasi tahun 2021 sebesar 92,38% dan ini lebih tinggi daripada target tahun 2021 yaitu sebesar 90%. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kualitas data statistik sektoral dan publikasi data statistik sektoral kepada masyarakat.

Indikator kinerja yang belum tercapai adalah tingkat pengembangan layanan *e-government* dan *smart city*. Target tahun 2021 adalah sebesar 91%, tapi yang tercapai sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena Indeks SPBE Kota Salatiga mengalami penurunan dengan nilai 2,34 (kategori Cukup) sehingga masih membutuhkan dukungan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran untuk mencapai kategori baik (Indeks SPBE 2,6). Pencapaian kinerja Urusan Persandian masih kurang maksimal yaitu 78,56% pada tahun 2021. Nilainya lebih rendah daripada target tahun 2021 (90%). Hal ini disebabkan karena belum adanya pemahaman OPD terhadap pentingnya keamanan informasi. Indeks KAMI Kota Salatiga baru pada kategori Layak. Untuk mencapai kategori Baik, maka dibutuhkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan untuk meningkatkan tata kelola terkait pengamanan informasi.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	234.730.000	320.500.000	389.519.000	483.476.000		209.641.670	265.603.331	355.489.564	405.589.973		89,31	82,87	91,26	83,89	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	523.625.000	414.000.000	884.000.000	1.370.000.000		453.433.980	377.363.451	818.026.880	1.299.293.962		86,60	91,15	92,54	94,84	
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.950.000	7.000.000	36.500.000			6.300.000	5.600.000	32.663.000			90,65	80,00	89,49		
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000		10.545.000	11.907.600	12.999.500	12.920.000		95,86	99,23	100,00	99,38	
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	1.357.072.000	1.921.000.000	2.730.000.000	4.492.562.000		1.226.833.282	1.825.106.300	2.662.271.125	4.360.939.470		90,40	95,01	97,52	97,07	
6.	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	26.000.000					16.875.000					64,90				
7.	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	78.886.000	155.000.000	209.000.000	54.700.000		66.761.200	142.585.000	196.718.400	53.874.875		84,63	79,60	94,12	98,49	
8.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	445.000.000	270.000.000	1.260.000.000	340.000.000		417.278.000	214.930.200	1.152.935.343	290.636.650		93,77	75,15	91,50	85,48	
9.	PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	80.000.000	270.000.000	280.000.000	111.300.000		43.327.200	202.917.300	211.496.686	104.051.200		54,16	75,15	75,53	93,49	

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	169.886.000	140.000.000	200.000.000	84.120.000		82.010.000	91.099.000	133.579.000	66.300.000		48,27	65,07	66,79	78,82	
11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI				5.305.510.000					4.863.825.663					91,67	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN				144.993.000					143.107.027					98,70	
	NOMENKLATUR BARU															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.793.729.800					5.443.024.875					93,95
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					637.056.600					554.327.986					87,01
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.392.015.600					3.349.716.050					98,75
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					86.194.000					36.444.000					42,28
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					106.967.600					92.394.129					86,38

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kekuatan utama yang dimiliki Diskominfo Kota Salatiga adalah:

1. Sudah ada pembagian kewenangan dengan Prokompim Sekretariat Daerah
2. Koordinasi internal sudah berjalan baik
3. Sudah terjalinnya koordinasi dengan instansi Vertikal (BPS dan BSSN)
4. Sudah terbentuk CSERT
5. Sudah terbentuk Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Salatiga
6. Sudah terbentuk FK-METRA dan KIM di Kelurahan
7. Sudah memiliki media sosial yang terverifikasi

Kelemahan yang masih ditemukan dalam Diskominfo Kota Salatiga adalah:

1. Kekurangan jumlah kepegawaian di semua bidang dan sekretariat
2. Belum layaknya Gedung Dinas Komunikasi dan informatika
3. Belum layaknya sarana operasional kendaraan dinas
4. Masih kurangnya kemampuan SDM
5. Index SPBE masih bernilai cukup
6. Kurangnya sarana dan prasaranan di Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Kurangnya regulasi dan kebijakan SPBE, DATAKU dan Informasi Publik
8. Belum terbangunnya jaringan intra pemerintah
9. Banyak pengembangan aplikasi yang tidak sesuai standar RPL (Rancangan Perangkat Lunak)
10. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik masih dalam kategori Tidak Informatif
11. Masih kurangnya integrasi data OPD ke Satu Data Salatiga
12. Kurangnya respon OPD dalam updating data

Tantangan utama yang akan dihadapi Diskominfo Kota Salatiga adalah:

1. Optimalisasi kebijakan daerah tentang pedoman penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
2. Peningkatan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Diskominfo yang berkualitas dan berkompeten dalam urusan statistik dan persandian.
3. Pengembangan sarana, prasarana, dan infrastruktur penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian demi mendukung pelaksanaan *e-government*.
4. Peningkatan kesadaran dan kompetensi perangkat daerah tentang data, informasi, dan keamanan informasi daerah untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Peluang utama yang terbuka bagi Diskominfo Kota Salatiga adalah:

1. Banyaknya SDM teknologi informatika dan komunikasi di Kota Salatiga
2. Adanya regulasi yang jelas dan terarah dari pemerintah pusat tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Adanya pusat data nasional dan aplikasi umum yang disediakan Kementerian Kominfo untuk berbagi pakai dengan pemerintah daerah.
4. Tersedianya berbagai media informasi dan komunikasi umum yang dapat didayagunakan.

Tabel 2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

RENSTRA KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		RENCANA STRATEGIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH		HASIL ANALISIS UNTUK RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SALATIGA	
TANTANGAN	**PELUANG**	**TANTANGAN**	**PELUANG**	**TANTANGAN**	**PELUANG**
- Peningkatan pertumbuhan data dan penggunaan data - Pemerataan serta pemeliharaan infrastruktur dan cakupan layanan - Interkoneksi antara jaringan Palapa Ring dengan jaringan existing operator telekomunikasi - Penyelenggaraan literasi digital bagi masyarakat dan pengelolaan hoax	- Maraknya kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan isu tata kelola data serta komitmen pemerintah untuk tergabung dalam inisiatif-inisiatif global seperti Open Government Indonesia (OGI), Sustainable Development Goals (SDGs) dam Extractive Industries Transparency Initiative (IETI) - Perkembangan teknologi 5G dan Internet of Things (IoT)	- Percepatan penyediaan SDM serta sarana prasarana dan infrastruktur untuk mengantisipasi cepatnya perkembangan teknologi informasi - Pemerataan pelayanan jasa telekomunikasi di daerah untuk membuka akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan	- Adanya dukungan kebijakan dan dana dari Pemerintah Pusat - Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang membuka akses informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pembangunan - Semakin tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan komunikasi dan informatika	- Penyediaan jaringan intra pemerintah Kota Salatiga - Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan informasi daerah - Penyediaan SDM yang kompeten dalam statistik sektoral dan pengamanan informasi daerah - Integrasi database dan layanan SPBE serta optimalisasi aplikasi umum - Peningkatan kesadaran dan kompetensi ASN tentang penggunaan data/informasi dalam pembangunan daerah serta tentang keamanan informasi daerah - Perbaikan kebijakan daerah terkait pengamanan informasi daerah - Kesenjangan informasi sehingga warga belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan Kota Salatiga.	- Banyaknya SDM teknologi informasi dan komunikasi di Kota Salatiga - Kementrian Kominfo menyediakan pusat data nasional untuk berbagi pakai dengan pemerintah daerah serta aplikasi umum - Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian. - Adanya berbagai regulasi yang jelas (Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan BSSN nomor 10 Tahun 2019, serta Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021) - Adanya anggaran dana dari pemerintah pusat untuk pengembangan urusan komunikasi dan informasi - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi biudang adalah sebagai berikut:

3.1.a Kesekretariatan

Permasalahan yang dihadapi bidang kesekretariatan adalah:

1) Kurangnya jumlah SDM di Subbag. Umum dan Kepegawaian, dan Subbag. Perencanaan dan Keuangan sebanyak 9 orang.
2) Belum layaknya sarana operasional kedinasan berupa: kendaraan dinas di semua bidang.
3) Belum layaknya gedung Dinas Komunikasi dan Informatika, dan gedung Radio Suara Salatiga.
4) Masih kurangnya kemampuan SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.1.b Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik adalah:

1) Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik yaitu 94 persen pada akhir tahun 2021.
2) Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan berbasis e-government. Hal ini ditunjukkan oleh indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Salatiga yaitu 2,34 pada akhir tahun 2021 padahal nilai maksimal adalah 5.
3) Terbatasnya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi publik.
4) Pemancar Radio Suara Salatiga belum sesuai dengan ketentuan rekomendasi Balai Monitoring.
5) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi informasi dan komunikasi publik sebanyak 10 orang.
6) Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, SAQ, Monev KI masih dalam kategori tidak informatif.

3.1.c Bidang Aplikasi Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Aplikasi Informatika adalah:

1) Terbatasnya sarana dan prasarana aplikasi informatika.

2) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi aplikasi informatika sebanyak 11 orang.
3) Kurangnya regulasi tentang pelaksanaan SPBE
4) Belum terbangunnya sistem jaringan intra pemerintah (Fiber Optik)
5) Belum terintegrasi dengan pusat data nasional
6) Banyaknya pengembangan aplikasi yang tidak sesuai dengan standar

3.1.d Bidang Statistik dan Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Statistik dan Persandian adalah:

1) Belum optimalnya tata kelola dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah karena kurangnya sarana prasarana serta sumber daya manusia di bidang teknologi informasi persandian.
2) Hanya 11 persen aplikasi Kota Salatiga (16 dari 136 aplikasi yang ada) yang diaudit sehingga keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum optimal.
3) Belum optimalnya kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena data statistik terpadu belum tersedia.
4) Hanya 6,6 persen Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku sehingga data terpadu tidak lengkap.
5) Kurangnya pemahaman pegawai dan masyarakat akan arti pentingnya data.
6) Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi statistik.
7) Terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan informasi daerah.
8) Kurangnya SDM statistik dan persandian sebanyak 15 orang.
9) Masih rendahnya tingkat kesadaran perangkat daerah (pegawai) terkait dengan keamanan informasi.
10) Belum terpenuhinya kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan informasi

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Urusan Komunikasi dan Informatika		
Indeks SPBE yang cukup rendah (2,34 dari nilai maksimal 5)	Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik	Kurangnya kesadaran dan konsistensi OPD dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik
	Belum optimalnya nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	- Kurangnya regulasi dan kebijakan SPBE - Fungsi koordinator SPBE belum berjalan optimal
Urusan Statistik		
Terbatasnya kuantitas dan kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena data statistik terpadu belum tersedia.	Belum optimalnya kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Data statistik terpadu belum tersedia
	Hanya 6,6 persen Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku	Kurangnya pemahaman pegawai perangkat daerah tentang pentingnya data dan informasi untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Urusan Persandian		
Belum optimalnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Belum optimalnya tata kelola dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Terbatasnya SDM kompeten serta sarana prasarana pengamanan informasi daerah (persandian) padahal serangan terhadap keamanan informasi pemerintah semakin gencar
	Hanya 11 persen aplikasi Kota Salatiga (16 dari 136 aplikasi yang ada) yang diaudit	Kurangnya pemahaman pegawai perangkat daerah tentang pentingnya keamanan informasi

3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahuan 2005-2025 merumuskan visi ***"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN ".*** Maju bermakna bahwa Kota Salatiga harus menjadi kota yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Demokratis bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, dan kesantunan. Nyaman bermakna terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman.

Salah satu misi dalam RPJPD adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” dan misi ini diterjemahkan menjadi salah satu sasaran RPJPD yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Perwujudan sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Dengan merujuk pada sasaran tersebut serta mendalami masalah yang ada dalam kewenangan Diskominfo, maka dapat dirumuskan berbagai faktor penghambat dan pendorong pelayanan Diskominfo ke depannya (Tabel 3.2)

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	- Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik - Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan berbasis e-government - Belum optimalnya kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah - Hanya 6,6 persen Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku sehingga data terpadu tidak lengkap - Belum optimalnya tata kelola dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah - Hanya 11 persen aplikasi Kota Salatiga (16 dari 136 aplikasi yang ada) yang diaudit sehingga keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum optimal	- Personil pengelola informasi publik yang sering berganti - Kurangnya pemahaman personil pengelola informasi publik tentang keterbukaan informasi publik - Kurangnya pemahaman OPD tentang arti penting keterbukaan informasi publik	- Pelaksanaan Bimtek Pengelola Informasi Layanan Informasi Publik - Tersedianya Forum PPID sebagai sarana koordinasi dengan OPD dan penetapan daftar informasi publik - Tersedianya Sidang Uji Konsekuensi sebagai sarana penetapan informasi yang dikecualikan

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika (Renstra Kemkominfo), Badan Pusat Statistik (Renstra BPS), dan Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional (Renstra Lemsaneg)

Terkait urusan komunikasi dan informatika, Diskominfo merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, terdapat sepuluh sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika yaitu:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tugas dan fungsi Diskominfo Kota Salatiga pada tahun 2023-2026 sangat relevan dengan dua sasaran yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik” dan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Berbagai masalah pengembangan pelayanan Diskominfo Kota Salatiga ke depan sangat terkait dengan optimalisasi ketersediaan dan pelayanan infomarsi dan komunikasi publik serta penyelenggaran e-government yang semakin baik.

Diskominfo juga menanggungjawabi urusan statistik sektoral Kota Salatiga dengan merujuk pada Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS). Pengembangan BPS untuk periode 2020-2024 berfokus pada: 1) Penyediaan data statistik berkualitas; 2) Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan 3) Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Sasaran strategis BPS tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta
2. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data
3. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
4. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia

5. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas
6. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
7. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
8. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
9. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Tugas dan fungsi Diskominfo Kota Salatiga pada tahun 2023-2026 tentang statistik sangat relevan dengan sasaran berikut: 1) "Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta", 2) "Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik", serta 3) "SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan". Berbagai masalah utama pengembangan pelayanan Diskominfo Kota Salatiga saat ini sangat terkait dengan pencapaian sasaran tersebut.

Urusan lain yang ditangani oleh Diskominfo Kota Salatiga adalah persandian. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Bidang persandian memiliki hubungan yang sangat erat dengan keamanan nasional. Untuk urusan ini, Diskominfo merujuk pada Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara (Renstra Lemsaneg) karena sesuai dengan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Lemsaneg memiliki kewenangan di bidang persandian. Lemsaneg menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan menjamin keamanan informasi pemerintah serta menganalisis penyandian (kriptanalisis, stegananalis, dan *code breaking*). Dalam Renstra Lemsaneg tersetut, terdapat beberapa sasaran strategis Lemsaneg yaitu:

1. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian
2. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional, dimana perang informasi merupakan salah satu bentuk ancaman *Asymetric Warfare* yang menerapkan pola peperangan tidak beraturan dan tidak konvensional.

Tugas dan fungsi Diskominfo Kota Salatiga terkait persandian sangat relevan dengan sasaran "Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian". Berbagai masalah utama pengembangan pelayanan Diskominfo Kota Salatiga saat ini sangat terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM persandian untuk menopang keamanan informasi daerah. Berdasarkan telaah terhadap tiga dokumen Renstra K/L tersebut, maka telah dirangkum keterkaitan sasaran Kementerian Kominfo, Lemsaneg, dan BPS dengan permasalahan dan faktor penghambat/pendorong di Diskominfo Kota Salatiga (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kominfo, Lemsaneg, dan BPS

No	Sasaran Renstra Kementerian Kominfo, Lemsaneg, dan BPS	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	- Belum optimalnya penyelenggaraan informasi public - Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan berbasis e-government	- Personil pengelola informasi publik yang sering berganti - Kurangnya pemahaman personil pengelola informasi publik tentang keterbukaan informasi publik - Kurangnya pemahaman OPD tentang arti penting keterbukaan informasi publik	- Pelaksanaan Bimtek Pengelola Informasi Layanan Informasi Publik - Tersedianya Forum PPID sebagai sarana koordinasi dengan OPD dan penetapan daftar informasi publik - Tersedianya Sidang Uji Konsekuensi sebagai sarana penetapan informasi
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik			
3.	Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta	- Belum optimalnya kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah - Hanya 6,6 persen Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku sehingga data terpadu tidak lengkap	- Kurangnya kesadaran dan pemahaman Sebagian besar perangkat daerah tentang pentingnya data dan informasi untuk pembangunan sehingga tidak berkomitmen mengumpulkan data terpadu - Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang statistik dan penggunaannya untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	- Adanya data yang lengkap di beberapa perangkat daerah yang sudah menyadari pentingnya data dan informasi terkait urusan yang ditangani OPD - Adanya SDM teknologi informasi yang bisa menopang penggunaan TI untuk statistik sectoral - Ada BPS Kota Salatiga yang merupakan partner kerja terkait urusan statistik Kota Salatiga
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik			
5.	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan			
6.	Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian	- Belum optimalnya tata kelola dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah - Hanya 11 persen aplikasi Kota Salatiga (16 dari 136 aplikasi yang ada) yang diaudit sehingga keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum optimal	- Terbatasnya sarana dan prasarana khusus pengamanan informasi daerah - Tidak ada SDM yang berkompeten dalam bidang persandian	- Ada anggaran dari pemerintah pusat/Kementerian Kominfo untuk mendorong penyelenggaraaan pengamanan informasi daerah

3.4 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Renstra Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Di dalamnya tertuang tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu "Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah". Sasaran strategisnya adalah:

3. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral
5. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Keterkaitan antara sasaran strategis Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dengan permasalahan Diskominfo Kota Salatiga serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	- Belum optimalnya penyelenggaraan informasi public - Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan berbasis e-government	- Personil pengelola informasi publik yang sering berganti - Kurangnya pemahaman personil pengelola informasi publik tentang keterbukaan informasi publik - Kurangnya pemahaman OPD tentang arti penting keterbukaan informasi publik	- Pelaksanaan Bimtek Pengelola Informasi Layanan Informasi Publik - Tersedianya Forum PPID sebagai sarana koordinasi dengan OPD dan penetapan daftar informasi publik - Tersedianya Sidang Uji Konsekuensi sebagai sarana penetapan informasi
2.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	- Belum optimalnya kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah - Hanya 6,6 persen Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku sehingga data terpadu tidak lengkap	- Kurangnya kesadaran dan pemahaman Sebagian besar perangkat daerah tentang pentingnya data dan informasi untuk pembangunan sehingga tidak berkomitmen mengumpulkan data terpadu - Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang statistik dan penggunaannya untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	- Adanya data yang lengkap di beberapa perangkat daerah yang sudah menyadari pentingnya data dan informasi terkait urusan yang ditangani OPD - Adanya SDM teknologi informasi yang bisa menopang penggunaan TI untuk statistik sectoral - Ada BPS Kota Salatiga yang merupakan partner kerja terkait urusan statistik Kota Salatiga
3.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	- Belum optimalnya tata kelola dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah - Hanya 11 persen aplikasi Kota Salatiga (16 dari 136 aplikasi yang ada) yang diaudit sehingga keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum optimal	- Terbatasnya sarana dan prasarana khusus pengamanan informasi daerah - Tidak ada SDM yang berkompeten dalam bidang persandian	- Ada anggaran dari pemerintah pusat/Kementerian Kominfo untuk mendorong penyelenggaraaan pengamanan informasi daerah

3.5 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Berdasarkan telaah terhadap RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, tugas dan fungsi Diskominfo berkaitan erat dengan pencapaian sasaran yang berbunyi “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan”. Berdasarkan telaah tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Faktor pendorong dan penghambat tersebut dijabarkan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	- Belum optimalnya penyelenggaraan informasi public - Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan berbasis e-government - Belum optimalnya kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah - Hanya 6,6 persen Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku sehingga data terpadu tidak lengkap - Belum optimalnya tata kelola dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah - Hanya 11 persen aplikasi Kota Salatiga (16 dari 136 aplikasi yang ada) yang diaudit sehingga keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum optimal	- Personil pengelola informasi publik yang sering berganti - Kurangnya pemahaman personil pengelola informasi publik tentang keterbukaan informasi publik - Kurangnya pemahaman OPD tentang arti penting keterbukaan informasi public - Kurangnya kesadaran dan pemahaman Sebagian besar perangkat daerah tentang pentingnya data dan informasi untuk pembangunan sehingga tidak berkomitmen mengumpulkan data terpadu - Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang statistik dan penggunaannya untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan - Terbatasnya sarana dan prasarana khusus pengamanan informasi daerah - Tidak ada SDM yang berkompeten dalam bidang persandian	- Pelaksanaan Bimtek Pengelola Informasi Layanan Informasi Publik - Tersedianya Forum PPID sebagai sarana koordinasi dengan OPD dan penetapan daftar informasi publik - Tersedianya Sidang Uji Konsekuensi sebagai sarana penetapan informasi - Adanya data yang lengkap di beberapa perangkat daerah yang sudah menyadari pentingnya data dan informasi terkait urusan yang ditangani OPD - Adanya SDM teknologi informasi yang bisa menopang penggunaan TI untuk statistik sectoral - Ada anggaran dari pemerintah pusat/Kementerian Kominfo untuk mendorong penyelenggaraaan pengamanan informasi daerah - Ada BPS Kota Salatiga yang merupakan partner kerja terkait urusan statistik Kota Salatiga

3.6 Penentuan Isu Strategis

Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Salatiga berkaitan erat dengan isu strategis "Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)". *Good governance* adalah suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan.

Hingga saat ini pemerintahan Kota Salatiga belum sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini terlihat pada belum optimalnya berbagai sistem informasi daerah, tidak memadainya kualitas data untuk perencanaan daerah, belum optimalnya pengumpulan data oleh tiap OPD ke sistem data Kota Salatiga, belum tersedianya data statistik terpadu dari setiap urusan pelayanan, dan belum terlaksananya e-government yang baik. Kekurangan pada pelayanan dan manajemen ASN serta keterbatasan data yang berkualitas dan terbaharui akan membuat masyarakat tidak puas dengan pelayanan publik dan *stakeholder* sulit melakukan pengembangan program pembangunan. Oleh karena itu, berbagai urusan di atas menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.

Sasaran:

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerjanya dijabarkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks SPBE	Nilai	2, 34	2,34	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
		Tingkat keterbukaan informasi publik	%	94	95	95	97	99	100	100
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	92	93	94	94	95	95	95
		Tingkat pengamanan informasi daerah	%	75	78	80	82	85	89	89

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan penyelenggaraan e-government yang lebih baik sesuai dengan ketentuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan
		Penyediaan informasi publik secara terbuka melalui penerapan berbagai teknologi terutama teknologi informasi (website dan aplikasi)	Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi
		Meningkatkan kualitas dan kecukupan penyediaan data statistik daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik	
		Memastikan keamanan sistem informasi daerah	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah:

1. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi
2. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah
3. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan

Arah kebijakan yang ditempuh Diskominfo Kota Salatiga pada tahun 2023-2026 dirumuskan dengan merujuk pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Di setiap tahun, terdapat prioritas pembangunan Kota Salatiga yang relevan dengan tugas dan fungsi Diskominfo. Arah kebijakan Diskominfo Kota Salatiga serta kaitannya dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Kota Salatiga disediakan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

<table>
<tr><th rowspan="2">Tujuan</th><th rowspan="2">Sasaran</th><th rowspan="2">Strategi</th><th colspan="4">Arah Kebijakan</th></tr>
<tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah</td><td rowspan="3">Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan</td><td rowspan="3">1. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi
2. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah
3. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan</td><td>Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting Dan Penanggulangan Kemiskinan</td><td>Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat, Berilmu dan Berbudi Luhur</td><td>Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri</td><td>Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur</td></tr>
<tr><td>Prioritas Pembangunan:
- Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi
- Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan</td><td>Prioritas Pembangunan:
Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang</td><td>Prioritas Pembangunan:
Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan</td><td>Prioritas Pembangunan:
- Penguatan kapasitas dan penguasaan teknologi digital pelaku UMKM dan lembaga koperasi
- Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang</td></tr>
<tr><td colspan="4">Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga</td></tr>
<tr><td>Membangun informasi publik dan di berbagai media sosial yang terpercaya dan selalu diperbaharui</td><td>Membangun infrastruktur intra pemerintah yang mendukung pelayanan prima urusan komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan pengamanan informasi</td><td>Menyediakan informasi dan data daerah yang terpercaya, valid, dan mendukung perencanaan dan evaluasi semua urusan pembangunan</td><td>- Membangun keamanan data dan infrastruktur intra pemerintah dalam meningkatkan pelayanan Good Government
- Menyediakan informasi dan data daerah yang terpercaya dan valid
- Menyediakan layanan kominfo untuk mendukung digitalisasi perekonomian</td></tr>
</table>

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Prioritas Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Diskominfo Kota Salatiga memiliki beberapa program prioritas yang nantinya akan diterjemahkan menjadi kegiatan dan subkegiatan. Prioritas pembangunan dan program terkait urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang ditangani Diskominfo data dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Prioritas Pembangunan dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Prioritas Pembangunan	Program
Tahun 2023	
- Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi - Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Aplikasi Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Tahun 2024	
Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Aplikasi Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Tahun 2025	
Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Aplikasi Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Tahun 2026	
- Penguatan kapasitas dan penguasaan teknologi digital pelaku UMKM dan lembaga koperasi - Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar - Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Aplikasi Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023-2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan di bidang Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian.

Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 akan direalisasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,61	76,61	79	5.699.001	82	5.700.501	85	5.702.000	88,31	5.720.000	22.821.502
			KEGIATAN: **Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja OPD	%	100	100	100	13.000	100	13.000	100	13.000	100	13.000	
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	6	6	6	13.000	6	13.000	6	13.000	6	13.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			KEGIATAN: **Administrasi Keuangan perangkat daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	4.752.456,8	100	4.817.528	100	4.835.768	100	4.892.768	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	36	41	44	4.729.056,8	44	4.794.128	44	4.812.368	44	4.869.368	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	23.400	1	23.400	1	23.400	1	23.400	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
			KEGIATAN: **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KEGIATAN: **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	%	100	100	100	284.200	100	284.200	100	284.200	100	284.200	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	5.774	1	5.774	1	5.774	1	5.774	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	30.286	1	30.286	1	30.286	1	30.286	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	71.205	1	71.205	1	71.205	1	71.205	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	11.960	1	11.960	1	11.960	1	11.960	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	149.974	1	149.974	1	149.974	1	149.974	
			KEGIATAN: **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KEGIATAN: **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	517.820	100	517.820	100	517.820	100	517.820	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	3.070	1	3.070	1	3.070	1	3.070	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	202.949	1	202.949	1	202.949	1	202.949	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	311.801	1	311.801	1	311.801	1	311.801	
			KEGIATAN: **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	328.852	100	328.852	100	328.852	100	328.852	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	20	34.900	20	34.900	20	34.900	20	34.900	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	20	20	20	87.672	20	87.672	20	87.672	20	87.672	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	191	191	191	88.840	191	88.840	191	88.840	191	88.840	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	117.440	2	117.440	2	117.440	2	117.440	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi												
		Tingkat keterbukaan informasi publik	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	90	90	92	953.305	94	965.300	96	966.300	98	970.000	3.854.905
			KEGIATAN: **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	keg	4	4	4	853.305	4	853.305	4	853.305	4	853.305	
			Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	0	0	2	20.000	0	0	0	0	0	0	
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Opini dan Aspirasi Publik												
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	0	2	2	124.943	2	124.943	2	124.943	2	124.943	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	1	207.833	1	207.833	1	207.833	1	207.833	
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	4	4	4	223.529	4	223.529	4	223.529	4	223.529	
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	21	21	21	297.000	21	297.000	21	297.000	21	297.000	
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan												
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Indeks SPBE	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	3.563.434	100	3.602.979	100	3.612.000	100	3.635.000	14.413.413
				Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	95	95		97		98		100		
			KEGIATAN:	Terlaksananya Pengelolaan	%	100	100	100	226.790	100	226.790	100	226.790	100	226.790	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Domain dan Sub Domain Kota Salatiga												
			Sub Kegiatan: Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	72.500	1	72.500	1	72.500	1	72.500	
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	33	33	33	154.290	33	154.290	33	154.290	33	154.290	
			KEGIATAN: **Pengelolaan E-government di**	Terlaksananya pengelolaan E-Gov di Kota Slatiga	%	100	100	100	3.289.318	100	3.289.318	100	3.289.318	100	3.289.318	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Dokumen	1	1	1	3.289.318	1	3.289.318	1	3.289.318	1	3.289.318	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pemerintah Daerah	Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah												
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pengembangan Ekosistem SPBE	Pelaporan Penyelenggaraan SPBE												
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	75	75	80	120.236	80	121.500	85	122.236	90	125.000	488.972
				Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	75	75	80		80		85		90		
			KEGIATAN: **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Salatiga		75	75	80	70.236	80	70.236	85	70.236	90	70.236	
			Sub Kegiatan:	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen	75	75	80	42.900	80	42.900	85	42.900	90	42.900	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral												
			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	9	9	9	8.200	9	8.200	9	8.200	9	8.200	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	Dokumen	0	0	1	19.136	1	19.136	1	19.136	1	19.136	
		Tingkat pengamanan informasi daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	62,6	62,6	65	379.932	70	390.700	73	396.684	75	406.220	1.573.536
			KEGIATAN: **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Orgnasisasi perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	%	30	30	30	207.596	35	207.596	40	207.596	45	207.596	
			Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi yang telah diterapkan	Jumlah layanan keamanan informasi	6	6	6	207.596	6	207.596	7	207.596	7	207.596	
			KEGIATAN: **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi**	Terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi di Kota Salatiga	%	0	100	100	172.336	100	172.336	100	172.336	100	172.336	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Satuan	Kondisi Awal		2023		2024		2025		2026		Indikator pagu anggaran 4 tahun
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Sub Kegiatan: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	%	70	70	75	172.336	80	172.336	85	172.336	90	172.336	

Tabel 6.3 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program	Indikator Program	Formulasi
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	*Skor SKM*
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten}}{Jumlah\ penduduk\ (diatas\ 17\ tahun)}\ X\ 100\%$
3.	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah OPD Yang Terhubung Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo}}{Jumlah\ OPD}\ X\ 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik Online}}{Jumlah\ Pelayanan\ Publik}\ X\ 100\%$
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan}}{Jumlah\ OPD}\ X\ 100\%$ $\frac{\text{Jumlah OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi}}{Jumlah\ OPD}\ X\ 100\%$
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi}}{Jumlah\ Area\ Penilaian}\ X\ 100\%$

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator kinerja merupakan dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator	Formulasi Indikator	Satuan	Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Kinerja				Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks SPBE	*Rerata Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola, dan Domain Layanan SPBE*	Nilai	2, 34	2,34	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
2	Tingkat keterbukaan informasi publik	$\frac{\text{Nilai Website} + \text{SAQ} + \text{Nilai Visitasi Verifikasi}}{3} X\ 100\%$	%	94	95	95	97	99	100	100
3	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	$\frac{\text{Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral}}{Jumlah\ Kegiatan\ Statistik\ Sektoral} X\ 100\%$	%	92	93	94	94	95	95	95
4	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	$\frac{\text{Nilai Assessment Indeks KAMI}}{Nilai\ Target} X\ 100\%$	%	75	78	80	82	85	89	89

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 telah memperhatikan aspek normatif yang diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada dokumen-dokumen yang secara hierarkis lebih tinggi yaitu RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, implementasi Renstra ini harus memperhatikan kaidah berikut:

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama empat tahun ke depan.
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan Renja yang bersumber dari APBD maupun APBN.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Acuan dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Bidang-Bidang dan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan 2026.

3. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan renstra, diharapkan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2023-2026.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga dapat dilakukan perubahan apabila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional dan daerah.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO



RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2023-2026

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA
SALATIGA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 8
2.2.1 Sumber Daya Manusia 8
2.2.2 Sarana dan Prasarana 9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 23
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 24
3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 25
3.2.2 Telaah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 25
3.2.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 26
3.4 Penentuan Isu Strategis 26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 27
4.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah 27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 44
BAB VIII PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan 8
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga 9
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2017-2021 11
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2017-2021 18
Tabel 2.5 Analis SWOT 21
Tabel 2.6 Matriks SWOT 22
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga 23
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 25
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 25
Tabel 3.4 Telaah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 26
Tabel 3.5 Telaah Renstra RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 26
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2023-2026 28
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 28
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesbangpol Kota Salatiga Tahun 2023-2026 33
Tabel 6.2 Program,Indikator Program dan Formulasi Renstra Badan Kesbangpol Kota Salatiga Tahun 2023-2026 43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Dalam perencanaan strategi, kegiatan disusun berdasar prioritas dan dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakannya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada masa Tahun 2022, Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Strategis untuk memberikan arah kebijakan dan Strategi Pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Ketahanan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Karakter. Renstra Berfungsi sebagai Pedoman Bidang Teknis dalam melaksanakan Program/Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai Landasan Hukum dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 129 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga tahun 2023-2026 adalah:

1. Memberikan arah kinerja bagi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dalam kurun waktu Tahun 2023-2026.
2. Menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Menentukan arah kebijakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Memudahkan jajaran pejabat struktural dalam menetapkan kebijaksanaan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas.
5. Tersedianya dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) sebagai dasar menentukan prioritas program kegiatan.
6. Penyelarasan Target Indikator dan program prioritas Nasional dan arah kebijakan RPJPD Kota sampai dengan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, telaahan Renstra Kementrian/Lembaga terkait, telaahan Renstra Provinsi terkait, telaahan RPD Kota Salatiga terkait.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota

Salatiga Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Kota SalatigaTahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dapat diukur dari kinerja pelayanan publik. Setelah era reformasi, penyelenggaraan pelayanan umum semakin mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan umum pembangunan Kota Salatiga berdasarkan RPJPD tahun 2005-2025 salah satunya adalah "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya demokrasi".

Kebijakan diarahkan pada upaya-upaya peningkatan supremasi hukum daerah dan perlindungan HAM dengan menitikberatkan pada penyempurnaan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat hukum daerah serta penguatan peraturan daerah dengan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat serta peningkatan swadaya masyarakat untuk mengantisipasi perubahan sosial, politik serta meminimkan dampak negatif yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan kondisi politik di wilayah. Salah satu tugas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai instrumen desentralisasi dan dekonsentrasi adalah penyelenggaraan fungsi kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Hal-hal penting yang diidentifikasi sebagai permasalahan pokok dalam urusan kesatuan bangsa, politik dalam negeri adalah :

1. Penduduk Kota Salatiga dengan kemajemukan suku, etnis, agama, dan budaya.
2. Banyaknya penduduk pendatang, sehingga mempersulit pemantauan terhadap ancaman kondisi ketentraman dan ketertiban atau konflik sosial.
3. Banyaknya Orang Asing/Lembaga Asing yang tinggal di Kota Salatiga sehingga perlu adanya pengawasan.
4. Kurangnya Pemahaman nilai-nilai wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional pada sebagian masyarakat khususnya generasi muda.
5. Agenda Pemilihan Umum menyebabkan meningkatnya suhu politik yang pada gilirannya menyebabkan kerawanan sosial.
6. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan peredaran miras.
7. Menurunnya tingkat rasa aman di masyarakat akibat kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan kondusifitas wilayah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No.11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, kemudian di ubah lagi dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 90 Tahun 2020 yang kemudian karena adanya Perubahan Susunan

Organisasi maka di ubah lagi dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 129 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga adapun Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

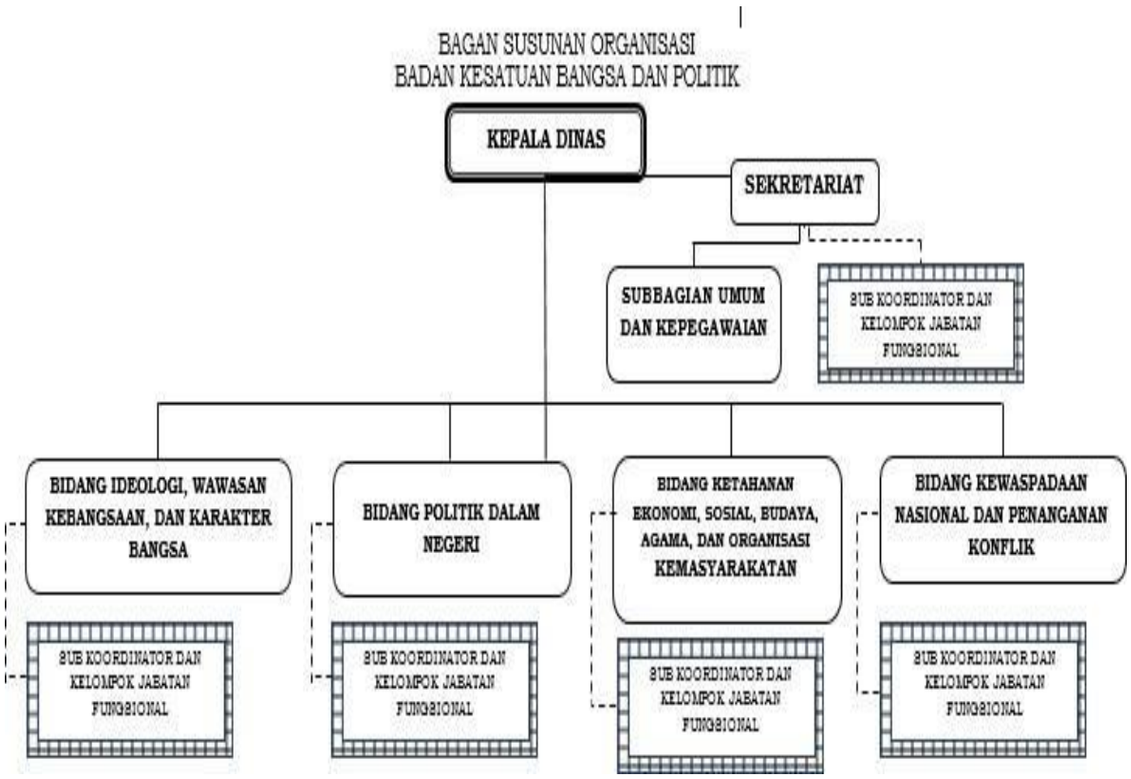
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehiadupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-udangan.
c. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-udangan.
e. Pelaksanaa fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah.

b. Menyelenggarakan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehiadupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-udangan.
c. Menyelenggarakan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehiadupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-udangan.
d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehiadupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
e. Menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antar instansi pemerintah.
f. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta pelayanan administratif Badan di lingkup perencanaan,keuangan umum dan kepegawaian.
g. Bidang Bina Ideologi,wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kestauan Bangsa dan Politik di lingkup ideologi dan Wawasan kebangsaan serta bela negara dan karakter bangsa.
h. Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkup kewaspadaa dini dan kerjasama intelejen serta penanganan konflik.
i. Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya,agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan.

j. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga berjumlah 35 (tiga puluh tiga) orang. Data rincian kepegawaian terdiri dari sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

No	Kualifikasi	PNS	Non PNS	Jumlah (orang)
1.	**Pendidikan**			
	a. SD	-	-	-
	b. SMP	-	-	-
	c. SMA	3	2	5
	d. DIII	-	-	-
	e. S1/DV	25	-	25
	f. S2	5	-	5
	g. S3	-	-	-
	jumlah	33	2	35

No	Kualifikasi	PNS	Non PNS	Jumlah (orang)
2.	**Pangkat/Golongan**			
	a. Golongan I	-	-	-
	b. Golongan II	2	-	2
	c. Golongan III	25	-	25
	d. Golongan IV	6	-	6
	e. Non PNS	-	2	2
	jumlah	33	2	35

Keterangan : Kondisi 31 Desember 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perlengkapan sarana operasional merupakan sarana yang sangat vital dalam memperlancar dan menunjang keberhasilan dan pencapaian dalam pelaksanaan tugas yang optimal.

Dengan memanfaatkan secara optimal perlengkapan operasional yang diberikan, diharapkan mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan fungsi fasilitator, mediasi dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun inventaris operasional yang dimiliki dan ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sarana pendukung kegiatan dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Gedung	1	unit	Baik
2	Peralatan dan Mesin	385	unit	Baik
3	Alat Bantu	2	unit	Baik
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9	unit	Baik
5	Kendaraan Bermotor Roda Dua	17	unit	Baik
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	271	unit	Baik
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	16	unit	Baik
8	Komputer dan peralatannya	60	unit	Baik
9	Alat Keselamatan Kerja	4	unit	Baik

Keterangan : Kondisi 31 Desember 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil capaian kinerja pada akhir Renstra PD 2017-2022 telah menunjukkan peningkatan pengembangan yang cukup baik dan perlu terus ditingkatkan pada Renstra 2023-2026. Program dan kegiatan pada Tahun 2017- 2022 merupakan Penerapan standar akuntansi berbasis akrual untuk pelaporan kinerja keuangan, adapun Program Kegiatan yang telah di evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan tindak kriminal.
3. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
4. Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan.
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT).
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Sedangkan pada Tahun 2021 Program dan kegiatan mengalami penyesuaian sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuaangan Daerah, adapun nama Program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
4. Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga pada Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021. Pada Kolom satu sampai Tahun ke empat masih menggunakan nomenklatur lama, sedangkan pada kolom ke lima menggunakan nomenklatur baru yang dijelaskan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Rata-rata Capaian
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
A	**Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	Terbayarnya Jasa Surat Menyurat	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
2	Terbayarnya Rekening Telepon	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
3	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
4	Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
5	Tersedianya alat tulis kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
7	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
8	Tersedianya peralatan rumah tangga	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya Bahan Bacaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
10	Terbelinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
11	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
12	**Tercapainya peningkatan disiplin aparatur**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	stel	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	100	100	100	100	100	100
14	**Tercapainya Peningkatan Kinerja dan Keuangan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Rata-rata Capaian
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
15	Tersusunnya Renja dan Perjanjian Kinerja, Lakip, Lap.Keuangan, PPRG dan LPPD/LKPJ	dok	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100	100
16	**Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
19	Terpeliharanya kendaraan dinas	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
20	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
B	**Presentase jumlah unjuk rasa anarkis (tdk dpt dikendalikan) di Kota Salatiga**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Terlaksananya koordinasi dan penanganan konflik sosial	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
2	Terlaksananya pengamnan HUT RI, HUT Kota Salatiga, Kerawanan Sosial dan Inataru	keg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	100
3	Terlaksananya pengamanan dalam rangka cipta kondisi	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya Koordinasi Intelijen	kali	9	12	12	12	12	9	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
5	Terfasilitasinya FKDM	kali	8	12	12	12	12	8	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
6	Tersusunnya Laporan Kejadian Tahun 2017	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Rata-rata Capaian
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
7	Terselenggaranya Orientasi Kewaspadaan Nasional dalam Daerah	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
8	Terlaksananya sosialisasi peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan elemen masyarakat dalam menganalisa masalah aktual	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
9	Terlaksananya patroli wilayah di empat kecamatan Kota Salatiga	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
10	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan lembaga asing dan WNA	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
11	**Tersusunnya kajian dampak perekonomian**	**dok**	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
12	Terlaksananya kegiatan pengkajian dan pemantauan dampak ekonomi	dok	3	4	0	0	0	3	4	0	0	0	100	100	0	0	0	100
13	Seminar peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal	keg	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	100
14	Terlaksananya pemantauan ketahanan ekonomi	kali	3	4	0	0	0	3	4	0	0	0	100	100	0	0	0	100
15	**Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan**	**%**	**12,80**	**12,90**	**13,00**	**13,10**	**13,20**	**0**	**50,50**	**62,15**	**50,00**	**83,33**	**0**	**391**	**478**	**382**	**631**	**377**
16	Terlaksananya Sosialisasi KUB	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
17	Terselenggaranya sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Rata-rata Capaian
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
18	Terlaksananya forum komunikasi wawasan kebangsaan	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
19	Terlaksananya seminar wawasan kebangsaan bagi pelajar	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
20	Terlaksananya seminar peningkatan penghayatan semangat kebangsaan	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
21	**Terciptanya peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	Terlaksananya fasilitasi ormas dan LSM	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
23	Terlaksananya seminar seni budaya	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
24	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan lembaga asing dan WNA	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
25	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan lembaga asing dan WNA	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
26	**Tersusunnya kajian dampak perekonomian**	**dok**	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
27	Terlaksananya kegiatan pengkajian dan pemantauan dampak ekonomi	dok	3	4	0	0	0	3	4	0	0	0	100	100	0	0	0	100
28	Seminar peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal	keg	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0	100
29	Terlaksananya pemantauan ketahanan ekonomi	kali	3	4	0	0	0	3	4	0	0	0	100	100	0	0	0	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Rata-rata Capaian
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
30	**Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan**	**%**	**12,80**	**12,90**	**13,00**	**13,10**	**13,20**	**0,00**	**50,50**	**62,15**	**50,00**	**83,3**	**0**	**391**	**478**	**382**	**631**	**377**
31	Terlaksananya Sosialisasi KUB	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
32	Terselenggaranya sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
33	Terlaksananya forum komunikasi wawasan kebangsaan	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
34	Terlaksananya seminar wawasan kebangsaan bagi pelajar	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
35	Terlaksananya seminar peningkatan penghayatan semangat kebangsaan	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
36	**Terciptanya peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
37	Terlaksananya fasilitasi ormas dan LSM	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
38	Terlaksananya seminar seni budaya	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
39	Terlaksananya audeinsi Ormas dengan Walikota	keg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
39	Terlaksananya wisata religi bagi Ormas	ormas	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100	100	100	100	100	100
40	Terlaksananya Seminar Revitaliasi nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Rata-rata Capaian
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
40	Terlaksananya Seminar internalisasi semangat kebhinekaan dalam rangka penguatan Wasbang	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
41	Terlaksananya Seminar Peningkatan Kesadaran Bela Negara dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
41	Terlaksananya Lomba Paduan Suara bagi Pelajar	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
42	Terlaksananya lomba Cipta & baca puisi bagi Peljar	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
42	Seminar revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila dan kunjungan kerja	kali	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	100
43	**Menurunnya penyalah guna narkoba**	**prevalensi**	**2,5**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,3**	**0**	**0,025**	**2,3**	**2,29**	**1,73**	**0**	**1**	**96**	**95**	**75**	**53**
43	Terlaksananya kegiatan operasional BNK	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
44	Terlaksananya sosialisasi P4GN	org	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100	100	100	100	100	100
44	terlaksananya Test Narkoba bagi PNS dan Masyarakat	org	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	100	100	100	100	100	100
45	**Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)**	**%**	**0**	**70,00**	**51,00**	**0**	**85**	**0**	**70,00**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**100**	**166,66**	**0**	**0**	**133.33**
45	Terlaksananya koordinasi desk pilkada yang sinergis	kali	12	12	12	0	12	12	12	12	0	12	100	100	100	0	100	100
46	Terlaksananya sosialisasi pendidikan politik masyarakat	kali	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Rata-rata Capaian
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
46	Terlaksananya penelitian dan pemeriksaan dokumen untuk bantuan keuangan kepada parpol	dok.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100	100
47	Terlaksananya sosialisasi pengajuan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
47	Terlaksananya rakor muspida di bidan Ipoleksosbudhankam	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100

Pada indikator Tersusunnya Kajian Dampak Perekonomian ada beberapa kolom yang tidak terdapat angka atau nilai, itu dikarenakan pada OPD tidak merencanakan kegiatan tersebut sedangkan pada indikator Prosentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES) karena tidak adanya Pemilu pada tahun tersebut.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gaji dan TTP	4.125.654.000	4.692.046.000	4.841.464.000	4.621.319.000	0	3.449.149.636	3.880.745.457	4.505.590.603	4.303.177.485	0	83,60	82,71	93,06	93,12	0
2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	0	0	5.759.873.320	0	0	0	0	5.233.239.153	0	0	0	0	90,85
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	377.050.000	418.646.000	358.865.000	310.977.000	0	368.735.586	301.714.993	333.801.413	222.413.414	0	97,79	72,07	93,02	71,52	0
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	163.000.000	144.000.000	292.829.000	82.077.000	0	129.199.093	122.584.700	270.611.648	80.784.000	0	79,26	85,13	92,41	98,42	0
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	47.369.000	0	0	0	0	39.255.000	0	0	0	0	82,87	0	0	0	0
6	Peningkatan Disiplin Aparatur	13.800.000	10.750.000	44.000.000	0	0	9.225.000	0	38.270.000	0	0	66,85	0,00	86,98	0	0
7	Peningkatan Pengmbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	13.000.000	13.000.000	25.000.000	25.000.000	0	12.696.000	11.508.000	22.987.500	21.228.200	0	97,66	88,52	91,95	84,91	0
8	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	0	0	0	0	1.605.561.500	0	0	0	0	1.587.578.500	0	0	0	0	98,87
9	Peningkatan Kewaspadaan Nasional da	0	0	0	0	548.104.900	0	0	0	0	524.976.000	0	0	0	0	95,78

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial															
10	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	885.325.000	539.750.000	1.691.175.000	787.855.000	0	833.956.900	505.720.000	1.531.770.000	735.221.000	0	94,20	93,70	90,57	93,32	0
11	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	52.000.000	43.000.000	43.000.000	26.545.000	0	48762400	37.448.000	40.182.500	24.502.700	0	93,77	87,09	93,45	92,31	0
12	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	150.645.000	209.250.000	267.000.000	73.066.000	0	135.540.600	176.236.500	249.651.600	71.895.500	0	89,97	84,22	93,50	98,40	0
13	Penguatan Ideologi Pancasila da Karakter kebangsaan	0	0	0	0	81.793.000	0	0	0	0	66.627.000	0	0	0	0	81,46
14	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	0	0	0	0	167.872.000	0	0	0	0	119.003.550	0	0	0	0	70,89
15	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	666.377.000	405.000.000	321.500.000	104.846.000	0	658.546.850	369.497.950	295.695.400	94.073.850	0	98,82	91,23	91,97	89,73	0
16	Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga	0	0	0	0	1.058.213.964	0	0	0	0	1.055.205.484	0	0	0	0	99,72

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik															
17	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	481.716.000	249.270.000	350.000.000	19.329.000	0	419.634.000	189.890.000	300.624.712	18.588.500	0	87,11	76,18	85,89	96,17	0
18	Pendidikan Politik Masyarakat	1.205.000.000	1.341.000.000	537.560.000	1.065.201.000	0	1.132.800.650	1.266.468.300	510.237.000	1.052.936.000	0	94,01	94,44	94,92	98,85	0

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehesif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi dan sistem manajemen.

Analisis Pilihan Strategi SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threat*s) dalam pencapaian target kinerja. Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam Analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu Sumber Daya, Keterampilan/ Kemampuan, atau Keuntungan. Sedangkan kelemahan dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya. Peluang merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan ancaman dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan terhadap posisi organisasi.

Tabel 2.5 Analis SWOT

Kekuatan		**Kelemahan**	
S1	Peran Utama Lembaga yang sangat strategis dalam pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa	W1	SDM yang kurang terampil dan cakap
S2	Etos Kerja dan Motivasi yang cukup tinggi	W2	Fasilitas Pendukung kerja yang kurang memadai
Peluang		**Tantangan**	
O1	Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	T1	Tuntutan terhadap kualitas kinerja yang harus ditingkatkan
O2	Adanya Kesempatan untuk Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur	T2	Bertambahnya ruang lingkup tugas yang ditangani

Tabel 2.6 Matriks SWOT

Faktor Eksternal / Faktor Internal	**Peluang**	**Tantangan**
	1. Dukungan Penuh dari jajaran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 2. Adanya Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1. Tuntutan terhadap kualitas kinerja yang harus ditingkatkan 2. Bertambahnya ruang lingkup tugas yang ditangani
Kekuatan 1. Peran Utama Lembaga yang sangat strategis dalam Pengembangan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2. Etos Kerja dan Motivasi yang cukup tinggi	**Strategi Kekuatan-Peluang** 1. Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 2. Meningkatkan Stabilitas Daerah 3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di bidang Kesbangpol	**Strategi Kekuatan-Tantangan** 1. Meningkatkan Intensitas dan kualitas Koordinasi Lintas sektor dan regional 2. Meningkatkan Hubungan Kerja Internal yang didukung dengan motivasi dan etos kerja
Kelemahan 1. SDM yang kurang terampil 2. Fasilitas Pendukung yang kurang memadai	**Strategi Kelemahan-Peluang** 1. Meningkatkan kualitas dan Kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai 2. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana dalam peningkatan kinerja 3. Membangun Sistem Manajemen Kinerja untuk optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	**Strategi Kelemahan-Tantangan** 1. Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kinerja bagi SDM di ruang lingkup Internal 2. Membangun Jaringan kerja yang lebih baik di lingkungan internal

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Potensi Kota Salatiga dengan kondisi geografis dan demografis yang demikian sangat rentan terhadap permasalahan-permasalahan sosial politik yang harus dapat diantisipasi melalui kebijakan yang bersifat makro maupun mikro. Besar kecilnya potensi bangasa ini secara umum yang telah juga didera krisis multi dimensi di tambah dengan krisis ekonomi global. Lemahnya kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat tidak merata harus diikuti dengan melemahnya semangat Nasionalisme, apalagi pada dua tahun ini semua terdampak COVID 19 yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Namun apapun yang terjadi, pemerintahan harus tetap berjalan. Proses pembelajaran dalam hidup ber-demokrasi di era reformasi harus menuju pada satu tujuan pasti, dengan se-makin terbentuknya nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme) melalui rasa kebangsaan dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Fungsi urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Potensi konflik horizontal, dikarenakan karakteristik wilayah dengan kemajemukan budaya etnis dan agama
2. Bahaya pemyalahgunaan narkoba khususnya pada generasi muda

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang mempunyai kewenangan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Terkait dengan hal itu, Badan Kesbangpol perlu melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi saat ini guna mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun masalah yang identifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Potensi Konflik Yang masih cukup Tinggi	Karakteristik Wilayah dengan Kemajemukan Budaya, etnis dan agama	Masih munculnya konflik dan terorisme
			Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
			Belum optimalnya Penanaman nilai Toleransi antar umat Beragama
2	Penyalahgunaan Narkoba	Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat utamanya generasi muda	Belum Optimalnya Kegiatan/Penyuluhan tentang Bahaya dan dampak Narkoba

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Telaah selanjutnya adalah dengan memperhatikan rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJPD) Kota Salatiga 2005-2025, dimana visi yang tertuang pada RPJPD 2005-2025 adalah "Salatiga yang Maju, Demokratis dan nyaman" dengan 6 Misi yang digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi yang tertuang pada RPJPD 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandasrkan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.
4. **Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan.**
5. Mewujudkan Penataan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan.
6. Mewujudkan Fasilitasi dan Utilitas Kota.

Adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga sesuai dengan misi ke 4 yaitu mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggung jawab dan berkeadilan dengan arahan/Pendorong untuk mencapai misi tersebut yaitu Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum,rasa keadilan,dan perlindungan hukum bagi mayarakat dan menjunjung tinggi HAM dengan fokus kepada:

1. Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat.
2. Pemantapan Peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.
3. Pemantapan Kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum	Masih munculnya konflik dan terorisme	Perbedaan Keyakinan, dan budaya	Kesadaran Bertoleransi yang cukup tinggi
		Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1. Kurangnya daya literasi masyarakat 2. Menurunnya Karakter bangsa dan pergeseran nilai budaya masyarakat	1. Meningkatnya Peran Ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi

3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Sasaran Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Masih munculnya konflik dan terorisme	Perbedaan Keyakinan, dan budaya	Kesadaran Bertoleransi yang cukup tinggi
2.	Meningkatnya Implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1. Kurangnya daya literasi masyarakat 2. Menurunnya Karakter bangsa dan pergeseran nilai budaya masyarakat	1. Meningkatnya Peran Ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi

3.2.2 Telaah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan

dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

No	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terbentuknya Masyarakat Jawa Tengah yang semakin Toleran dan Guyup	Masih munculnya konflik dan terorisme	Paham mengunggulkan salah satu budaya	Adanya keinginan untuk menciptakan kedamaian
2.	Terbentuknya Masyarakat Jawa Tengah yang semakin Religius	Belum optimalnya Penanaman nilai Toleransi antar umat Beragama	Lunturnya tradisi Masyarakat (gotong royong, musyawarah)	Peningkatan Keterbukaan informasi publik

3.2.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 tahun 2022 tentang Rencana Pembanguna Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Tabel 3.5 Telaah Renstra RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menhargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Masih munculnya konflik dan terorisme	Kemajemukan budaya,etnik dan agama	Pancasila sebagai pemersatu bangsa
2	Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.	Penyalahgunaan Narkoba	Narkoba sebagai gaya hidup	Perlunya sosialisasi bahaya narkoba

3.4 Penentuan Isu Strategis

Mencermati Prioritas Pembangunan baik Faktor Pendorong dan juga Permasalahan yang ada, maka telah di identifikasi beberapa Isu Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah”

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusansasaran, kebijakan, program dan kegiatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun tahun 2023-2026 sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagai berikut: **"Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan"**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga maka ditentukan sasaran sebagai berikut **"Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba." dan "Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menhargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik".**

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2021 (Realisasi)	2022 (Target)	2023	2024	2025	2026	
1	Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang tentram,tertib dan aman guna menunjang efektifitas Pembangunan		Penanggulan gan Potensi Konflik	%	NA	NA	100	100	100	100	100
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.	Prevalensi Penyalahguna an narkoba	%	1,73	1,72	1,72	1,71	1,70	1,69	1,69
		Terjaganya Kehidupan Masyarakat yang aman dan tentram, damai dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Terselesaikannya kasus Konflik Horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial,budaya,maupun politik	%	NA	NA	100	100	100	100	100

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi	Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi Masyarakat serta pengawasan/Monitoring evaluasi ormas
		Meningkatkan kerjasama dengan partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa	
	Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi, khususnya lembaga pendidikan, untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba	
		Mengintensifkan penggunaan sosial-media untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba	
	Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menhargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Meningkatkan fungsi Tim FKDM,Tim Kewaspadaan Dini.,Monev dan pengawasan Orang/lembaga asing	Penyelenggaranan Koordinasi Tim FKDM, Kewaspadaan Dini, Monev dan pengawasan Orang/Lembaga asing

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun Strategi mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan uraian sebagai berikut:

Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, masuk Misi Ke-7 RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Strategi pertama yaitu Pembangunan SDM dengan menekankan pada Pembangunan karakter yang fokus pada revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila, Pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama serta budaya literasi dan kreatifitas.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026 maka Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi.
2. Meningkatkan fungsi FKDM, Tim Kewaspadaan Dini,Monev dan Pengawasan Orang/Lembaga Asing.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menhargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitasi Organiasi Masyarakat, Hibah Organisasi Meningkatkan fungsi Tim FKDM,Tim Kewaspadaan Dini.,Monev dan pengawasan Orang/lembaga asing	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan : Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal. Peningkatan wawasan kebangsaaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan warga Salatiga.	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar.
			Arah Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik			
			Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah Daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu, Peningkatan nilai – nilai luhur budaya bangsa serta Kewaspadaan dini di daerah.	Peningkatan, Penguatan dan Pemanfaatan Tim FKDM, Kewaspadaan Dini dan Pemantauan Orang Asing.	Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinan Ormas, serta peningkatan kewaspadaan dini yang melibatkan Tokoh masyarakat, Pemuda dan Masyarakat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2023-2026 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 dimana pada Keputusan tersebut sudah terdapat Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang juga disertai Indikator pada tiap Sub Kegiatan. Adapun Rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1 seperti dibawah ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesbangpol Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	**Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan**	**Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Skor**	**83.90**		**84.75**	**5,372,780,000**	**84.75**	**5,409,413,836**	**85**	**5,427,780,000**	**85**	**5,457,780,000**	**21,667,753,836**
			Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%			100		100		100		100		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%			100		100		100		100	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan			35	4,800,000,000	35	4,850,000,000	35	4,852,000,000	35	4,865,000,000	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			1	17,280,000	1	17,280,000	1	17,280,000	1	17,280,000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	%			100		100		100		100		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			100		100		100		100		
			Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket			1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,500,000	1	4,500,000	

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang disediakan												
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	3,500,000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket			1	5,000,000	1	5,000,000	1	6,500,000	1	6,500,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan logistik kantor yang disediakan	Paket			4	50,000,000	4	50,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			2	9,000,000	2	9,250,000	2	9,500,000	2	9,500,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			1	185,000,000	1	201,383,836	1	205,000,000	1	210,000,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			100		100		100		100		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit			1								
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit			7	55,000,000		40,000,000	6	35,000,000		45,000,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100		100		100				

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
			Penyediaan jasa Komunikasi, sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa sumber Daya Air, dan Listrik	Laporan			1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,500,000	1	12,500,000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umu kantor yang disediakan	Laporan			1	47,000,000	1	47,000,000	1	47,500,000	1	47,500,000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100		100		100		100		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			6	95,000,000	6	95,000,000	6	98,000,000	6	98,000,000	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit			20	15,000,000	20						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit			4	21,000,000	4	21,000,000	4	22,000,000	4	23,000,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit			1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	
2			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai pancasila**	**%**	**Data belum tersedia**		**60**	**178,000,000**	**65**	**183,000,000**	**70**	**201,500,000**	**75**	**202,000,000**	**764,500,000**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan	orang	170		400	100,000,000	400	100,000,000	400	115,000,000	400	115,000,000	

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Kebangsaan dan Karakter Bangsa												
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemaburan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemaburan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Orang	200		200	65,000,000	200	65,000,000	200	68,000,000	200	68,500,000	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemaburan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemaburan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Orang				13,000,000	200	18,000,000	200	18,500,000	200	18,500,000	
3			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik**	**Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan**	**%**			**100**	**848,043,964**	**100**	**854,543,964**	**100**	**761,043,964**	**100**	**761,043,964**	**3,224,675,856**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan	kegiatan	11		11		11		11		11		

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Politik, Pemilihan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik													
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik	Jumlah orang/ lembaga/partai yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilhan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik	Orang/ lembaga /partai	Bantuan Parpol utk 7 partai sebesar Rp 658.043.964	7 partai	7 partai	658,043,964	7 partai	658,043,964	7 partai	658,043,964	7 partai	658,043,964	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi (Sosialisasi Pendidikan Politik)	Orang	72,882,000		200 orang	82,000,000	200 orang	83,000,000	200 orang	83,000,000	200 orang	83,000,000	
				Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Pemilu (Desk Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilwalkot)	Orang	0		170 orang	90,000,000	170 orang	95,000,000					
			Pelaksanaan Mnitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Laporan	23,025,000		8	18,000,000	8	18,500,000	8	20,000,000	8	20,000,000	

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik	Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilhan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik												
4			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan**	**%**	**37.5**		**40**	**1,035,141,236**	**42.5**	**1,035,419,700**	**45**	**1,098,906,036**	**47.5**	**1,096,925,408**	**4,266,392,380**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi				15		15		15		15		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Dokumen			1	18,721,536	2	19,000,000	2	28,906,036	2	26,425,408	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Orang	60		60	935,419,700	70	935,419,700	70	985,000,000	80	985,000,000	

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Orang	40		40	56,000,000	50	56,000,000	60	58,000,000	70	58,000,000	
			Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Laporan		1	1	25,000,000	2	25,000,000	2	27,000,000	2	27,500,000	
5			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**persentase penurunan penyalahgunaan narkoba**	**%**	**Data belum tersedia**		**4**	**340,227,000**	**6**	**340,699,000**	**8**	**342,200,000**	**10**	**342,200,000**	**1,365,326,000**
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	Data belum tersedia		50		52		54		56		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	kasus			34		32		30		28		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika,fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika,fasilitasi Kerukunan Umat	Dokumen	2		2	329,199,000	2	329,199,000	2	330,200,000	2	330,200,000	

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
			Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen		,	2	11,028,000	2	11,500,000	2	12,000,000	2	12,000,000	
6			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial**	**%**	**10**		**10**	**779,735,000**	**25**	**782,793,500**	**35**	**789,000,000**	**50**	**805,980,628**	**3,157,509,128**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun	Potensi			12		10		8		7		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan,	Dokumen		1	1	343,293,500	1	343,293,500	1	345,000,000	1	345,000,000	

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			serta penanganan konflik di Daerah	serta penanganan konflik di Daerah												
			Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Dokumen		1	2	38,302,500	2	39,000,000	2	39,000,000	2	50,980.627	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Orang	70		70	18,060,000	70	18,500,000	70	20,000,000	70	21,000,000	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan,	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan	Orang	32		32	183,437,000	32	185,000,000	32	185,000,000	32	186,000,000	

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja						Indikator Pagu Total (4 Tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			serta penanganan konflik di Daerah	Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah												
			Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Laporan		1	1	34,950,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12		12	161,692,000	12	162,000,000	12	165,000,000	12	168,000,000	

Tabel 6.2 Program,Indikator Program dan Formulasi Renstra Badan Kesbangpol Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Program	Indikator Program	Formulasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai pancasila	(Jumlah Peserta Yang paham/ Jumlah Peserta) / Jumlah Kegiatan) x 100%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	(Jumlah Pendidikan Politik Yang Terlaksana / jumlah Pendidikan Politik yang akan dilaksanakan) x 100 %
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	(Jumlah ormas yang aktif / jumlah ormas yang terdaftar) x 100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	(Jumlah Penyalahguna Tahun lalu- Jumlah Penyalahguna Tahun Sekarang)/Jumlah Penyalahguna Tahun Lalu x 100 %
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai Rilis dari Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	(Jumlah Kejadian Tahun Lalu- Jumlah Kejadian Tahun Sekarang dibagi jumlah kejadian tahun lalu) x 100 %

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam kurun waktu Tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan dan sasaran RPD Kota Salatiga 2023-2026.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga 2023-2026 sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Kondisi Awal Kinerja		Satuan	Target Kinerja				Kondisi Akhir
			2021 (Realisasi)	2022 (Target)		2023	2024	2025	2026	
1	Penanggulangan Potensi Konflik	(Jumlah Konflik yang tertangani/Jumlah Konflik) x 100%	NA	NA	%	100	100	100	100	100
2	Prevalensi Penyalahgunaan narkoba	(Jumlah penyalahguna dibagi jumlah penduduk) x 10.000 penduduk	1,73	1,72	1,72	1,72	1,71	1,70	1,69	1,69
3	Terselesaikannya Kasus Konflik Horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial,budaya maupun politik	(Jumlah Konflik Horisontal yang tertangani/jumlah konflik horisontal yang muncul) x 100%	NA	NA	%	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan wujud perencanaan pelaksanaan tugas pokok fungsi lembaga serta pelaksanaan kebijakan, program yang dipercayakan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun. Renstra ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai pedoman transisi, dengan masa berlaku tahun 2023–2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023–2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dukungan dari seluruh komponen Perangkat Daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga tahun 2023–2026. Oleh karena itu Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2023–2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dengan sebaik-baiknya.
2. Sasaran Renstra diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;
3. Seluruh aparatur di Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renstra PD ini dapat tercapai.
4. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga tahun 2023–2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, strategi, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2023–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2023–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN TINGKIR

2023-2026

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN TINGKIR
Jl. MARDITOMO NO. 37 SALATIGA 50741

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **7**
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7
2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7
2.1.2. Uraian Tugas 8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Tingkir 11
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai) 11
2.2.2. Sarana dan Prasarana (*Asset*) 12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.4. Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **22**
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 22
3.2. Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 23
3.3. Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 25
3.4. Penentuan Isu Strategis 26
BAB IV TUJUAN dan SASARAN **27**
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **29**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **32**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH **44**
BAB VIII PENUTUP **46**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Tingkir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 11
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Tingkir Berdasarkan Golongan Tahun 2022 11
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2022 13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2017-2021 17
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2017-2021 18
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga 23
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 25
Tabel 3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 26
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Tingkir Tahun 2023-2026 28
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Tingkir 28
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tingkir 31
Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2023-2026 34
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2023-2026 43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tingkir 44
Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Tingkir 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Tingkir 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu konsep yang disusun sebelum kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan memiliki batasan waktu yang ditetapkan dalam pencapaiannya. Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis OPD secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun jangka pendek 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal itu setiap OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif. RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, maka tuntutan reformasi birokarsi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memunculkan perbaikan, perubahan dan koreksi terhadap tatanan lama, akan membawa pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi yang meliputi perubahan budaya kerja dan struktur birokrasi Pemerintah Daerah semakin besar. Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayan masyarakat seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah dituntut untuk mempunyai visi, misi, sikap, perilaku, dan tata cara yang diyakini kebenarannya agar mampu menghantarkan sumber daya aparaturnya untuk melakukan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif perlu adanya suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Bertolak pada kondisi tersebut maka perlu disusun upaya-upaya nyata yang integral dan strategis untuk mengantisipasi berbagai masalah serta mengupayakan berbagai faktor internal maupun eksternal menjadi peluang yang akan meningkatkan kinerja bagi organisasi.

Menghadapi kenyataan ini, diperlukan peningkatan pengembangan kemampuan pemerintah dengan menetapkan prioritas sasaran yang dipandang strategis dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun secara terpadu, sistematik dan konsisten.

Perencanaan strategis merupakan jawaban atas perubahan nyata yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul.

RPD Kota Salatiga merupakan pedoman bagi Kecamatan Tingkir dalam pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023–2026. Rencana Strategis Kecamatan Tingkir Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tingkir untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kecamatan Tingkir sebagai unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan organisasi pelayanan publik sangatlah perlu untuk dapat menyusun rencana strategis tersebut dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tingkir Tahun 2023-2026 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan, antara lain :

1. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota salatiga nomor 28 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian keuangan penyelenggara urusan pemerintah daerah kepada camat dan lurah;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Tingkir untuk kurun waktu Tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tingkir. Sebagai upaya menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tingkir.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, yaitu:

a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
b) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tingkir.
c) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja Kecamatan Tingkir yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tingkir adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tingkir tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tingkir

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Tingkir, sumber daya Kecamatan Tingkir, kinerja pelayanan Kecamatan Tingkir, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tingkir.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tingkir

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tingkir, telaahan misi ke-3 RPJPD, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tingkir.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Kecamatan Tingkir.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tingkir tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Tingkir mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Tingkir.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Dalam kedudukan dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan Tingkir yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, maka pelaksanaan Pemerintah Kecamatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, serta dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Tingkir, struktur organisasi Kecamatan Tingkir, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat Tingkir, uraian tentang struktur organisasi kepala ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Kecamatan Tingkir yang dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

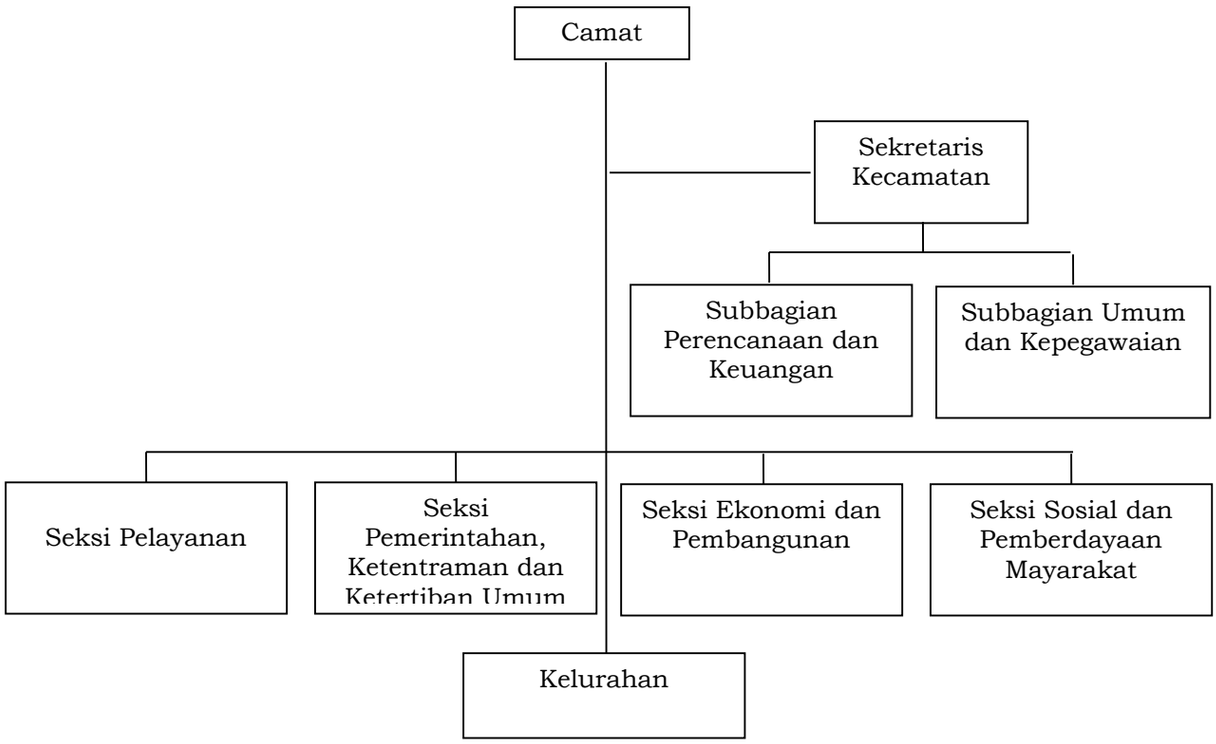
2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Tingkir Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dipimpin oleh Camat yang berada dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Susunan organisasi Kecamatan Tingkir adalah sebagai berikut:

a) Camat Tingkir
b) Sekretariat Kecamatan
c) Seksi Pelayanan;
d) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Sumber : Peraturan Wali Kota Salatiga No. 118 Tahun 2020

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Tingkir

2.1.2. Uraian Tugas

Sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, tugas pokok Kecamatan Tingkir adalah :

“ Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan”

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Tingkir menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat Kecamatan;
e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, sebagai berikut :

a. Camat mempunyai uraian tugas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai berikut:
   - menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
   - mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
   - mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
   - mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
   - mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan

yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pelayanan publik;

- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- menyelenggarakan administrasi Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat Kecamatan membawahi:
   - Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan dan keuangan; dan
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Kecamatan dilingkup umum dan kepegawaian.
c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pelayanan perizinan dan non perizinan.
d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum.

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup ekonomi dan pembangunan.
f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tingkir

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan tingkir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai Kecamatan Tingkir berdasarkan Tingkat Pendidikan per April Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Tingkir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	1	0	0	2
2	SMA Sederajat	11	4	0	0	15
3	D3	6	14	0	0	20
4	S1	16	19	0	0	35
5	S2	7	2	0	0	9
Jumlah		41	40	0	0	81

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Tingkir Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan I	0	1
2	Golongan II	11	12
3	Golongan III	27	25
4	Golongan IV	3	2
Jumlah		41	40

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian

2.2.2. Sarana dan Prasarana (*Asset*)

Kecamatan Tingkir menempati gedung kecamatan dengan lantai 1 di Jalan Marditomo Nomor 37 Salatiga. Untuk menunjang kegiatan administratif Kecamatan Tingkir didukung dengan sarana prasarana kendaraan dinas, perlengkapan dan peralatan gedung kantor, serta rumah tangga. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di Kecamatan Tingkir.

Inventaris Kecamatan Tingkir kondisi sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan bangunan, Jalan & Irigasi serta aset tetap lainnya dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tanah

   Di Kecamatan Tingkir sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) A, data aset tanah terdapat 162 persil tanah yang berupa tanah basah, tanah kering, tanah bangunan tempat kerja, tanah bangunan perumahan atau gedung tempat tinggal, tanah lapangan olahraga, tanah untuk pemakaman yang berada di 7 kelurahan.

b. Peralatan dan mesin

   Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) B Kecamatan Tingkir peralatan dan mesin terdiri dari barang intracomtable dan ekstracomtable yang ada di Kantor Kecamatan dan 7 kelurahan.

c. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan bangunan yang tercatat dalam KIB C Kecamatan Tingkir sejumlah 45 (empat puluh lima) bangunan gedung yang berupa gedung kantor kecamatan, kelurahan, gedung tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung perpustakaan, gedung tempat kerja lainnya, bangunan fasilitas umum, rumah dinas camat, bangunan parkir, dan taman.

d. Jalan dan Irigasi

   Di Kecamatan Tingkir KIB D yang merupakan pencatatan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sejumlah 44 (empat puluh empat) terdiri dari jalan desa, bangunan air, bangunan pengaman sungai atau penanggulangan bencana alam (talud), bangunan waduk air bersih atau air baku, bangunan pelengkap air bersih, bangunan pembuang air kotor (saluran air), instalasi air bersih di 7 kelurahan.

e. Aset Tetap lainnya

   Aset tetap lainnya berupa buku - buku perpustakaan yang ada di 7 kelurahan dan replika adipura.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2022

No	Kode Barang	Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi	
					Baik	Rusak
1	1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan /G.Tempat Tinggal	Bidang	1	1	0
2	*1.3.1.01.01.04*	*Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja*	Bidang	1	1	0
3	*1.3.1.01.02.01*	*Tanah Basah*	Bidang	13	13	0
4	1.3.1.01.02.02	Tanah Kering	Bidang	128	128	0
5	1.3.1.01.03.01	Tanah Lapangan Olah Raga	Bidang	1	1	0
6	1.3.1.01.03.11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	Bidang	2	2	0
7	1.3.1.01.03.12	Tanah Untuk Makam	Bidang	1	1	0
8	1.3.2.01.03.04	Electric Generating Set	Bidang	16	16	0
9	*1.3.2.01.03.05*	*Pompa*	Unit	7	7	0
10	1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Unit	3	1	2
11	*1.3.2.02.01.02*	*Kendaraan Bermotor Penumpang*	Unit	2	2	0
12	1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	1	1	0
13	1.3.2.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Unit	56	56	0
14	1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	Unit	8	8	0
15	1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Unit	12	9	3
16	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	Unit	173	169	4
17	1.3.2.05.02.01	Meubelair	Unit	87	79	8
18	1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	Unit	1.045	1.032	13
19	1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	Unit	12	12	0
20	1.3.2.05.02.05	Alat Dapur	Unit	40	40	0
21	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	9	9	0
22	1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	77	70	7
23	1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	Unit	8	8	0
24	1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	Unit	42	42	0
25	1.3.2.05.03.07	Lemari Dan Arsip Pejabat	Unit	140	136	4
26	1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	Unit	15	15	0
27	1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	Unit	52	42	10
28	1.3.2.06.01.04	Peralatan Cetak	Unit	19	18	1
29	1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	Unit	8	8	0
30	1.3.2.06.03.09	Peralatan Antena Uhf	Unit	21	20	1
31	1.3.2.08.01.03	Alat Laboratorium Hidrokimia	Unit	1	1	0
32	1.3.2.08.01.41	Alat Laboratorium Pertanian	Unit	8	8	0
33	1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	Unit	7	7	0
34	1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	Unit	1	1	0

No	Kode Barang	Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi	
					Baik	Rusak
35	1.3.2.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	Unit	100	90	10
36	1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	Unit	1	1	0
37	1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	Unit	87	77	10
38	1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	Unit	14	13	1
39	1.3.3.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Unit	10	9	1
40	1.3.3.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Unit	1	1	0
41	1.3.3.01.01.16	Bangunan Gedung Perpustakaan	Unit	8	8	0
42	1.3.3.01.01.30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	1	1	0
43	1.3.3.01.01.32	Bangunan Fasilitas Umum	Unit	2	2	0
44	1.3.3.01.01.33	Bangunan Parkir	Unit	2	2	0
45	1.3.3.01.01.36	Taman	Unit	3	3	0
46	1.3.3.01.02.03	Rumah Negara Golongan Iii	Unit	12	12	0
47	1.3.3.04.01.04	Pagar	Unit	1	1	0
48	1.3.3.04.01.05	Tugu/Tanda Batas Lainnya	Unit	5	5	0
49	1.3.4.01.01.05	Jalan Desa	Unit	1	1	0
50	1.3.4.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Unit	20	20	0
51	1.3.4.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	Unit	1	1	0
52	1.3.4.02.06.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Unit	3	3	0
53	1.3.4.02.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor	Unit	4	4	0
54	1.3.4.03.01.05	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	Unit	11	11	0
55	1.3.5.01.01.01	Buku Umum	Unit	5	5	0
56	1.3.5.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	Unit	949	949	0
57	1.3.5.02.03.01	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	Unit	1	1	0
58	1.5.3.01.01.06	Kajian	Unit	1	1	0

Sumber : Rekapitulasi Penyusutan Buku Inventaris Tahun Anggaran 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tingkir periode Tahun 2017–2022.

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diperoleh pengertian bahwa Indikator kinerja sesuai tugas pokok fungsi berdasarkan realisasi capaian kinerja pelayanan Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT ke Wajib Pajak (WP)

Rumus Indikator

$$= \frac{\text{Realisasi SPPT yang tersalurkan}}{\text{Target SPPT}} \times 100\ \%$$

Dilihat dari tabel 2.4 tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP secara keseluruhan memenuhi target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena indikator tersebut didukung dengan anggaran dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Tingkir setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari capaian kinerja, walaupun secara keseluruhan melampaui target tetapi tidak stabil kadang naik kadang turun.

Hal tersebut disebabkan antara lain :

- Jumlah Wajib Pajak setiap tahun ada kenaikan
- Wajib Pajak dinamis, karena adanya transaksi jual beli tanah terkadang tidak disertai perubahan data SPPT
- Alamat wajib Pajak sebagian tidak diketahui alamatnya karena di luar kota.

b. Tingkat Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan di Kecamatan Dan Kelurahan

Rumus Indikator :

$$= \frac{\text{Jumlah lembaga yang mendapat bantuan}}{\text{Jumlah lembaga yang ada}} \times 100\ \%$$

Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan dari tahun 2017–2021 secara keseluruhan pencapaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan.

Hal tersebut dikarenakan selain adanya dukungan anggaran yang tertuang dalam DPA Kecamatan Tingkir setiap tahunnya karena adanya dukungan dan peran serta aktif di semua elemen baik masyarakat maupun pemerintah. Meskipun sudah melebihi target akan tetapi masih ada stake holder yang belum terfasilitasi, diharapkan kedepan kelembagaan yang belum dapat terfasilitasi dapat aktif dan bisa difasilitasi, sehingga kualitas SDM kelembagaan di kecamatan dan kelurahan yang sudah terfasilitasi secara keseluruhan dapat meningkat menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

c. Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan

Rumus Indikator :

$$= \frac{\text{Realisasi RW yang berprestasi}}{\text{Jumlah Seluruh RW}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 2.4, capaian kinerja indikator cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan tahun 2017-2022 dapat dikatakan belum semua tercapai, hanya pada Tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan. Bahkan di Tahun 2020 kegiatan lomba kebersihan tidak dilaksanakan, sehingga capaian kinerjanya nol. Hal tersebut disebabkan beberapa hal antara lain :

- Adanya pandemi covid-19
- Kegiatan di masyarakat yang sifatnya berkerumun dilarang
- Anggaran direfocusing untuk penanganan pencegahan penyebaran covid-19

d. Presentase Realisasi Usulan Hasil Musrenbang

Rumus Indikator :

$$= \frac{\text{Jumlah usulan prioritas yang direalisasi}}{\text{Jumlah usulan prioritas}} \times 100\%$$

Dilihat dari realisasi pencapaian kinerja periode 2017 – 2021 belum memenuhi target.

Kurang berhasilnya capaian Persentase realisasi usulan hasil musrenbang dikarenakan tidak semua usulan yang diusulkan di musrenbang dapat dilaksanakan semua nya. Hal itu terjadi adanya usulan tambahan dari anggota DPRD baik saat penetapan maupun perubahan APBD, dan beberapa usulan musrenbangn yang di usulkan ke OPD terkait tidak bisa terlaksana semua karena dari OPD terkait juga mempunyai kegiatannya sendiri yang harus di realisasikan.

e. Presentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan

Hasil IKM diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan memberikan questioner kepada masyarakat yang memohon pelayanan di Kecamatan. Adapun indikator, rumus telah ditentukan oleh bagian Orpeg Setda Kota Salatiga.

Secara keseluruhan realisasi capaian kinerja Tahun 2017-2021 dapat dikategorikan baik

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	80	82	83	85	87	63,6	63,22	86,68	88,52	95,62	79,50	77,10	104,43	104,14	109,91
2	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan	%	78	82	83	84	85	96,16	96,16	96	96,4	88	123,28	117,27	115,66	114,76	103,53
3	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	83	83	84	84	85	62,5	72,92	85,71	0	36,73	75,30	87,86	102,04	0,00	43,21
4	Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	50	53	55	56	58	32,93	17,65	51,43	42,5	40,39	65,86	33,30	93,51	75,89	69,64
5	Presentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan	%	84	85	87	89	90	81,06	81,06	82,24	85,22	85,94	96,50	95,36	94,53	95,75	95,49

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	619.750.000	621.500.000	663.870.000	693.335.000	724.343.000	609.431.241	597.027.638	597.437.628	690.723.352	0	98,34	96,06	89,99	99,62	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	317.442.000	551.580.000	1.318.700.000	782.000.000	907.000.000	674.225.750	321.171.705	1.158.981.808	346.090.005	0	212,39	58,23	87,89	44,26	0,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29.000.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	17.775.000	28.630.000	66.131.050	0	0	61,29	110,54	255,33	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.060.000	15.000.000	16.500.000	17.500.000	18.500.000	66.485.575	13.003.800	14.062.050	12.224.000	0	276,33	86,69	85,22	69,85	0,00
5	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000	147.449.800	159.703.000	219.421.000	126.096.000	0	73,72	70,98	87,77	45,85	0,00
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	754.590.000	1.151.587.000	1.135.000.000	1.157.000.000	1.179.000.000	739.379.520	1.323.625.550	3.368.454.239	4.898.321.050	0	97,98	114,94	296,78	423,36	0,00
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	318.056.000	364.323.000	464.000.000	476.000.000	488.000.000	290.959.745	317.732.675	436.269.850	0	0	91,48	87,21	94,02	0,00	0,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah	149.175.000	99.775.000	102.000.000	105.000.000	108.000.000	83.544.800	91.584.400	93.295.000	75.775.000	0	56,00	91,79	91,47	72,17	0,00
9	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	0	0	10.000.000	0	0	114.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	20.000.000	400.000.000	360.000.000	320.000.000	290.000.000	168.700.000	0	290.717.000	0	0	843,50	0,00	80,75	0,00	0,00
11	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	30.000.000	30.000.000	33.000.000	35.000.000	37.000.000	35.459.800	17.360.000	17.624.000	23.585.000	0	118,20	57,87	53,41	67,39	0,00
12	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	40.000.000	155.000.000	195.000.000	200.000.000	240.000.000	38.281.000	0	56.768.000	0	0	95,70	0,00	29,11	0,00	0,00
13	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	1.329.304.000	0	0	0	0	831.530.000	0	0	0	0	62,55	0	0	0	0
14	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	236.315.000	0	0	0	0	230.685.000	0	0	0	0	97,62	0	0	0	0

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
15	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	15.000.000	0	0	0	0	13.625.000	0	0	0	0	90,83	0	0	0	0
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	9.832.181.600	0	0	0	0	9.394.603.319	0	0	0	0	95,55
17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	0	0	0	70.624.000	0	0	0	0	62.824.400	0	0	0	0	88,96
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	0	0	0	8.307.047.700	0	0	0	0	8.083.614.650	0	0	0	0	97,31
19	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	697.716.000	0	0	0	0	693.335.000	0	0	0	0	99,37
20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	76.344.300	0	0	0	0	63.699.500	0	0	0	0	83,44

2.4. Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari sisi internal, Kecamatan Tingkir mempunyai kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan yang dimiliki Kecamatan Tingkir antara lain:

1. Lokasi kantor Kecamatan yang strategis sehingga akses menuju kantor kecamatan mudah dijangkau oleh warga yang membutuhkan pelayanan di wilayah Kecamatan Tingkir;
2. Lingkungan kantor kecamatan yang luas, area terbuka hijaunya luas sehingga suasana kantor nyaman;
3. Tersedianya fasilitas yang memadai pada Kantor Kecamatan Tingkir seperti tersedianya toilet bagi pengunjung, ruang tunggu didalam dan luar ruangan, parkiran motor dan mobil yang luas, gedung pertemuan, mushola yang bersih serta disediakan jalur khusus bagi warga disabilitas;
4. Koordinasi antara pegawai terjalin dengan baik sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Tingkir antara lain:

1. Masih adanya pegawai di Kantor Kecamatan Tingkir yang memiliki pendidikan SLTA namun kurangnya minat para pegawai tersebut untuk melanjutkan pendidikan terakhir ke jenjang yang lebih tinggi lagi;
2. Tidak seimbangnya kualitas dan kuantitas SDM dengan beban tugas yang harus diselesaikan, beban tugas yang banyak tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pegawai, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan tertentu pada beberapa pegawai saja;
3. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus dimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tingkir mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja, tantangan yang dimiliki Kecamatan Tingkir antara lain:

1) Kecamatan hanya sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dalam pelaksaaan perencanaan pembangunan sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

3) Masih terbatasnya peran kecamatan dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, sehingga kinerja lembaga kemasyarakatan belum optimal;
4) Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
5) Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku; dan
6) Dampak pandemi covid-19, yang merubah tatanan baik di masyarakat maupun instansi pemerintah.

Peluang yang dimiliki Kecamatan Tingkir antara lain:

1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Tingkir untuk meningkatkan kinerja;
2) Membuat perencanaan yang matang dan terorganisir untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
4) Penguatan kelembagaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan untuk dapat saling koordinasi dan melalukan hubungan yang baik antara aparatur pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan serta lembaga lintas sektoral untuk bersama-sama memberikan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat pembangunan; dan
5) Implementasi Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sehingga usulan pembangunan bisa direalisasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Kecamatan Tingkir merupakan "*gap expectation*" antara kinerja Kecamatan Tingkir yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Kecamatan Tingkir pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang dihadapi kecamatan Tingkir antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.
2. Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat
   - Kurang ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan analis beban kerja.
   - Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja kantor.
2. Seksi Pelayanan
   - Belum optimalnya system layanan informasi dan pengaduan.
   - Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pelayanan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Kurangnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
   - Belum memadainya sarana prasarana penunjang kerja pembangunan.
   - Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Belum optimalnya fungsi dan pelayanan bidang social dan pemberdayaan masyarakat.

- Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang.	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Masih adanya pelayanan di kecamatan maupun kelurahan kepada masyarakat yang belum diselesaikan dengan tuntas.
	Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Masih belum semua kelompok masyarakat berpartisipasi dalam musrenbang, usulan masyarakat belum mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga usulan belum banyak yang direalisasikan.

3.2. Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Renstra Kota Salatiga 2023–2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;**
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Kecamatan Tingkir adalah misi ke-3 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju”.

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan Kecamatan Tingkir berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah “Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.”

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Kecamatan Tingkir yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah “Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.”

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Belum optimalnya SDM dan Sarana prasarana yang ada	1 Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Aparatur, Tokoh Masyarakat serta dinas / instansi terkait. 2 Telah tersedia SOP dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
		Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Belum optimalnya kesamaan pemahaman dalam menetapkan/menentukan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Tingginya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian misi RPJPD ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Tingkir agar dapat berkontribusi dalam pencapaian misi RPJPD.

3.3. Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Permasalahan utama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang dihadapi belum optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang.

Perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan Tingkir akan mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Kecamatan Tingkir yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai RPD. Permasalahan umum pada urusan kewilayahan adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan

yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.

2. Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.

Telaah permasalahan pada RPD 2023 – 2026 disajikan dalam Tabel 3.5

Tabel 3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Belum optimalnya SDM dan Sarana prasarana yang ada	Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Aparatur, Tokoh Masyarakat serta dinas / instansi terkait.
				Telah tersedia SOP dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
2		Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Belum optimalnya kesamaan pemahaman dalam menetapkan/menentukan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Tingginya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

3.4. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan Kecamatan Tingkir diatas dan diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu :

Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV
TUJUAN dan SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama 4 (empat) tahun. Tujuan dan sasaran ditetapkan dalam rangka menjawab isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan.

Tujuan yang ditetapkan oleh kecamatan berdasarkan tujuan ke-9 RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah:

“Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah”

Sasaran yang ditetapkan oleh kecamatan berdasarkan sasaran ke-23 RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

“Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Tingkir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Tingkir Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Realisasi 2021	Target 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,94	92	92,05	92,10	92,15	92,20	92,20
		Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2	%	95,62	88	71	72	73	74	74
		Prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Tingkir	%	40,39	60	60	60,05	60,10	60,15	60,15
		Prosentase PKK aktif	%	0	0	72	72,50	73	73,5	73,5

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Tingkir

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan antara kelurahan, kecamatan, opd dan masyarakat serta para pemangku kepentingan	Meningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar secara akuntabel dan transparan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaiman strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluai (*learning process*).

1. Strategi

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD maka dianggap strategis. Untuk mencapai sasaran Kecamatan Tingkir strategi yang dilakukan adalah peningkatan peran kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Untuk mencapai sasaran tersebut Kecamatan Tingkir menetapkan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparat kecamatan dan kelurahan dengan cara mengusulkan pelatihan ke BKPSDM dan melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM;
2. Peningkatan kinerja aparat kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan PBB;
3. Mengoptimalkan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pra musrenbang dan pengawalan usulan hasil musrenbang; dan
4. Melakukan sosialisasi tentang 10 program pokok PKK, pemberian insentif, dan pembinaan wilayah.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dilakukan oleh kecamatan adalah melakukan Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait.

Rumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Tingkir disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tingkir

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan peran kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan :** Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
			Arah Kebijakan Kecamatan Tingkir			
			a. Mengusulkan pelatihan teknis kepada perangkat Kecamatan dan Kelurahan ke BKPSDM	a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan masyarakat dan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM	a. Peningkatan mekanisme pelayanan masyarakat sesuai SOP	a. Pengoptimalan pelayanan punlik dengan mengembangkan inovasi pelayanan
			b. Peningkatan administrasi data WP di kecamatan	b. Penyusunan SOP pembayaran PBB yang lebih aplikatif	b. Kerjasama pengoptimalan pembayaran pajak dengan instansi terkait	b. Peningkatan pelayanan dalam kemudahan membayar pajak benar-benar dikawal supaya terealisasi.
			c. Peningkatan serapan usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan usulan masyarakat	c. Mengoptimalkan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pra musrenbang dan pengawalan usulan hasil musrenbang	c. Peningkatan serapan usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dan dikawal supaya terealisasi.
			d. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas PKK baik tingkat RT maupun RW	d. Melakukan sosialisasi tentang 10 Program Pokok PKK dengan memberikan insentif dan pembinaan wilayah	d. Mengoptimalkan peran PKK dengan diberikannya insentif setiap tahun mengalami kenaikan	d. Peningkatan peran aktivitas PKK dalam pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program perangkat daerah merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan tingkir. Rencana program dan kegiatan dalam rangka menjawab tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan tingkir tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

b. Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendidikan dan pelatihan pegawaian berdasarkan tugas dan fungsi
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Mebel
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**Meningkat-kan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan**	**Prosentase Sumber Daya Manusia yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan**	**%**	**100**	**100**	**12,638,000**	**100**	**12,648,000**	**100**	**12,664,000**	**100**	**12,690,000**	**50,640,000**
				1.PerencanaanPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***100***	***8,000***	***100***	***8,000***	***100***	***8,000***	***100***	***8,000***	***32,000***
				a. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	9	8,000	9	8,000	9	8,000	9	8,000	32,000
				2. Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Proesentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah***	***%***	***100***	***100***	***10,687,500***	***100***	***10,840,000***	***100***	***10,896,000***	***100***	***10,855,000***	***43,278,500***
				a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	72	85	10,557,500	85	10,700,000	85	10,766,000	85	10,725,000	42,748,500
				b. Penyediaan administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	12	12	130,000	12	140,000	12	130,000	12	130,000	530,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				pelaksanaan tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
				3. Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Proesntase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD***	**%**	***100***	***100***	***8,000***	***100***	***8,000***	***100***	***8,000***	***100***	***8,000***	***32,000***
				a. Pengamaan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	8,000	2	8,000	2	8,000	2	8,000	32,000
				4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	***Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah***	**%**	***100***	***100***	***250,000***	***100***	***50,000***	***100***	***200,000***	***100***	***50,000***	***550,000***
				a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	100,000	0	-	1	100,000	0	-	200,000
				b. Pendidikan dan pelatihan pegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72	85	100,000	0	-	85	100,000	0	-	200,000
				c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	50,000	85	50,000	0	-	85	50,000	150,000
				5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah***	**%**	***100***	***100***	***360,000***	***100***	***405,000***	***100***	***450,000***	***100***	***480,000***	***1,695,000***
				a. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	1	1	20,000	1	25,000	1	30,000	1	35,000	110,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
				b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediiakan	Paket	2	2	30,000	2	35,000	2	40,000	2	45,000	150,000
				c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	90,000	5	95,000	5	100,000	5	105,000	390,000
				d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	50,000	2	55,000	2	60,000	2	65,000	230,000
				e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	20,000	2	25,000	2	30,000	2	20,000	95,000
				f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	20,000	1	25,000	1	30,000	1	35,000	110,000
				g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	110,000	1	120,000	1	130,000	1	140,000	500,000
				h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	20,000	1	25,000	1	30,000	1	35,000	110,000
				6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan***	***%***	***100***	***100***	***350,000***	***100***	***322,000***	***100***	***-***	***100***	***150,000***	***822,000***

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					pemerintah daerah											
				a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	5	100,000	5	100,000	3	-	3	-	200,000
				b. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	100	100,000	50	84,000	50	-	50	50,000	234,000
				c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	15	50,000	40	88,000	40	-	30	50,000	188,000
				d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	15	50,000	0	-	0	-	0	-	50,000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	140	50,000	150	50,000	150	-	150	50,000	150,000
				7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***1***	***1***	***524,500***	***1***	***535,000***	***1***	***547,000***	***1***	***559,000***	***2,165,500***
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	4,500	1	5,000	1	7,000	1	9,000	25,500

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	70,000	3	80,000	3	90,000	3	100,000	340,000
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	450,000	1	450,000	1	450,000	1	450,000	1,800,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**%**	***100***	***100***	***450,000***	***100***	***480,000***	***100***	***555,000***	***100***	***580,000***	***2,065,000***
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	60,000	2	70,000	2	80,000	2	90,000	300,000
				b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	80,000	21	90,000	21	95,000	21	100,000	365,000
				c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	200,000	1	200,000	1	250,000	1	250,000	900,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	90,000	1	95,000	1	100,000	1	105,000	390,000
				e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10	20,000	15	25,000	20	30,000	25	35,000	110,000
2	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Peningkatan Skor IKM**	**%**	**0.83**	**0.83**	**80,000**	**0.85**	**85,000**	**0.9**	**90,000**	**0.95**	**95,000**	**350,000**
				1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	**%**	***75***	***76***	***70,000***	***77***	***73,000***	***78***	***75,000***	***79***	***78,000***	***296,000***
				a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	70,000	2	73,000	2	75,000	2	78,000	296,000
				2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	***Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di***	**%**	***80***	***80***	***10,000***	***80***	***12,000***	***80***	***15,000***	***80***	***17,000***	***54,000***

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Daerah yang ada di Kecamatan	***wilayah kecamatan***											
				a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	8	10,000	8	12,000	8	15,000	8	17,000	54,000
3	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan**	**a. Prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Tingkir**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang ke I**	**%**	**30**	**40**	**7,047,830**	**50**	**7,053,270**	**50**	**7,060,030**	**55**	**7,128,530**	**28,289,660**
			b. Prosentase PKK Aktif													
				1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Persentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Prosentase penigkatan partispasi masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***%***	***80***	***80***	***175,000***	***80***	***176,000***	***80***	***177,000***	***80***	***178,000***	***706,000***
				a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan	Laporan	5	6	175,000	6	176,000	6	177,000	6	178,000	706,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
				2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	***Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***	**%**	***80***	***80***	***6,872,830.40***	***80***	***6,877,270.00***	***80***	***6,883,030.00***	***80***	***6,950,530.00***	***27,583,660***
				a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	8	8	100,000	8	101,000	8	102,000	8	103,000	406,000
				b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit			6,772,830.40		6,776,270.00		6,781,030.00		6,847,530.00	27,177,660.40
				c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas										
4	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi**	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi**	**Prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**a. Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah**	**%**	**0**	**100**	**12,000**	**100**	**13,000**	**100**	**14,000**	**100**	**15,000**	**54,000**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	pemerintah daerah	**pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan**	**Kecamatan Tingkir**		**b. Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**%**	**0**	**100**		**100**		**100**		**100**		
				1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Prosentase Terlaksananya kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan***	**%**	***80***	***80***	***12,000***	***80***	***13,000***	***80***	***14,000***	***80***	***15,000***	***54,000***
				a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	1	12,000	1	13,000	1	14,000	1	15,000	54,000
5	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan**	**Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP**	**%**	**95.63**	**71**	**150,000**	**72**	**155,000**	**73**	**160,000**	**74**	**165,000**	**630,000**
				1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa***	**%**	***80***	***80***	***150,000***	***80***	***155,000***	***80***	***160,000***	***80***	***165,000***	630,000
				a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2	150,000	2	155,000	2	160,000	2	165,000	630,000
				TOTAL ANGGARAN					**19,927,830.40**		**19,954,270.00**		**19,988,030.00**		**20,093,530.00**	**79,963,660.40**

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan yang terlaksana x100% Jumlah seluruh Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Skor Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Tahun (n) – IKM Tahun (n-1) x 100 % IKM Tahun (n-1)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	Jumlah usulan prioritas yang terealisasi x 100 % Jumlah usulan prioritas
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Upaya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti x 100 % Jumlah laporan yang masuk
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forkompincam	Jumlah Koordinasi forkompincam yang terlaksana x 100 % Jumlah seluruh koordinasi forkompincam yang direncanakan
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Realisasi Wajib Pajak yang Membayar PBB P2	Jumlah SPPT yang tersampaikan x 100 % Jumlah seluruh SPPT

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Tingkir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tingkir sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Kecamatan Tingkir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disusun dalam Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tingkir

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x 100 %	%	85,94	92	92,05	92,10	92,15	92,20	92,20
2	Persentase realisasi wajib Pajak yang membayar PBB P2	Jumlah WP yg membayar PBB P2 / Jumlah WP x 100 %	%	95,62	88	71	72	73	74	74
3	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	Jumlah usulan yang teralisasi / Jumlah usulan prioritas x 100 %	%	40,39	60	60	60,05	60,10	60,15	60,15
4	Persentase PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100 %	%	NA	NA	72	72,50	73	73,5	73,5

Untuk melihat keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Tingkir maka dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Tingkir

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Daerah	Program	Kegiatan
1	Indeks RB	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Tingkir	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Prosentase PKK aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tingkir Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari misi dan program Kota Salatiga selama 4 (empat) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga.

Dengan adanya Dokumen RENSTRA Kecamatan Tingkir ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tingkir berkewajiban menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026 dengan berpedoman kepada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
2. RENSTRA Kecamatan Tingkir dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
3. Dengan disusunnya RENSTRA dapat meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan dan usulan masyarakat dapat diserap secara optimal;
4. RENSTRA Kecamatan Tingkir Tahun 2023-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Namun secara umum RENSTRA Kecamatan Tingkir tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

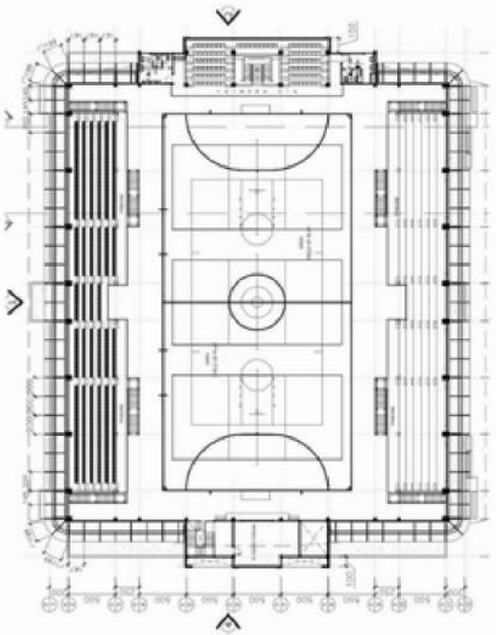
YULIYANTO

RENSTRA 2023-2026

RENCANA STRATEGIS

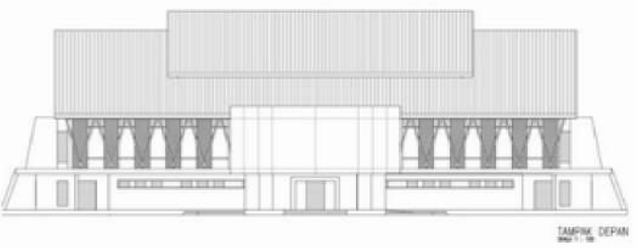
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SALATIGA











RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SALATIGA

TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **6**
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.1.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah 6
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi 7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 14
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) 14
2.2.2 Sarana dan Prasarana 15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **23**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 23
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 26
3.3 Telaah Dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 27
3.4 Telaah Dokumen Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 29
3.5 Telaah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 31
3.6 Penentuan Isu Strategis 33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **35**
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **38**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **41**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH **52**
BAB VIII PENUTUP **56**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon.....14
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2022.....15
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2017-2021.....18
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2017-2021.....20
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.....25
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.....26
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga.....28
Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.....30
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.....33
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Tujuan RPD 2023-2026 dengan Tujuan Renstra 2023-2026.....35
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pencapaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2023-2026.....36
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....37
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.....39
Tabel 6.1 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2023-2026.....41
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.....42
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2023-2026.....54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 2

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga 7

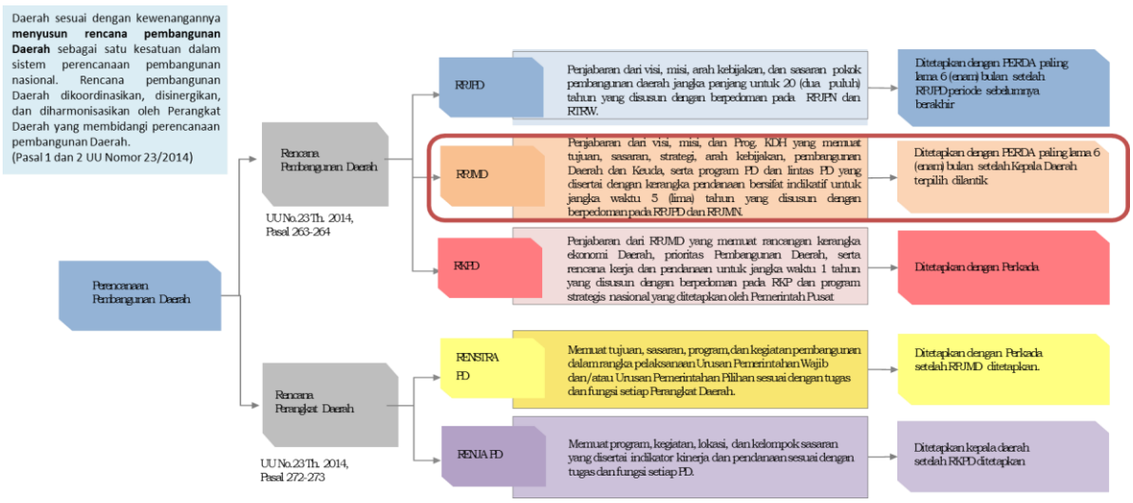
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khusunya Kota Salatiga dimana masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pada Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2023-2026.

Dalam menjalankan tugas di bidang Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 4 (empat) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas, yang selanjutnya dituangkan dalam RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2023-2026. RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2023-2026. Penyusunan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun. Keterkaitan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga tahun 2023-2026 akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical point* nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peratauran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
9. Peraturan Presiden Nomor No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga disusun untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Tujuan

   Tujuan Penyusunan Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan olah raga Kota Salatiga tahun 2023-2026 :

   1) Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
   2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
   3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, serta kinerja pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025, telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, telaah Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa tengah, telaah Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, serta isu strategis perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dalam menjalankan program-program pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memaparkan rencana program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga, serta mengindikasikan kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada urusan kepemudaan dan olahraga.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan pemisahan dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Salatiga yang terbentuk sejak Januari 2017 berdasarkan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini mempunyai kewenangan menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai gambaran secara rinci, berikut kami sampaikan secara detail data kondisi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 116 tahun 2021 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

2.1.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

- Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:

- Sub Koordinator Kepemudaan; dan
- Sub Koordinator Kepramukaan.

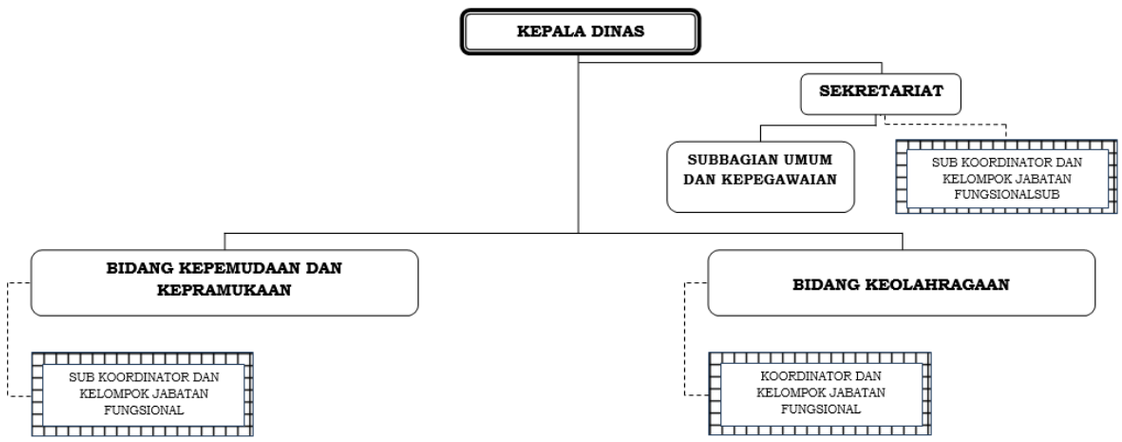
d. Bidang Keolahragaan.

- Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu:

➢ Sub Koordinator Pembibitan dan Pembinaan Olahraga; dan

➢ Sub Koordinator Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Berikut adalah Bagan susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga :



Sumber : Peraturan Walikota Salatiga Nomor 116 tahun 2021

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dan fungsi Dinas sebagaimana berikut ini :

1) Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
2) Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan kebijakan bidang bidang kepemudaan dan olahraga berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. Menyelenggarakan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

3. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan program Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
8. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
9. Menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
11. Melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. Mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

13. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

b. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4. Pelayanan administratif Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian tugas :

1. Mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
3. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
4. Menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan

dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;

2. Menyusun kebijakan teknis Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat dan mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menyusun perjanjian kinerja Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Sekretariat serta mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat serta monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
9. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat serta evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan Sekretariat serta mengoordinasikan penyusunan bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
11. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. Membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

13. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

c. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan

Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan merupakan unsur pelaksana di bidang Kepemudaan dan Kepramukaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga sub urusan kepemudaan dan sub urusan kepramukaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan

Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga sub urusan kepemudaan dan sub urusan kepramukaan.

Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian tugas :

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
2. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku

sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;

2. Menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
7. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
9. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan dating;
10. Menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
11. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. Membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

d. Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan merupakan unsur pelaksana di Bidang Keolahragaan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga sub urusan keolahragaan dilingkup pembibitan dan pembinaan olahraga serta pengembangan dan pemasyarakatan

olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga sub urusan keolahragaan dilingkup pembibitan dan pembinaan olahraga serta pengembangan dan pemasyarakatan olahraga.

Kepala Bidang Keolahragaan dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian tugas:

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
2. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Keolahragaan dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai rincian tugas:

1. Merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
2. Menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
7. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;

8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
9. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10. Menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
11. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. Membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 42 orang yang terdiri dari 31 orang PNS dan 11 Tenaga Harian Lepas yang terbagi menjadi 28 laki-laki dan 14 wanita. Sedangkan untuk jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon

Pendidikan				Pangkat		Eselon	
Jenjang	**Jumlah**	**PNS**	**Non PNS**	**Jenjang**	**Jumlah**	**Jenjang**	**Jumlah**
S2	5	5		Pembina Utama Muda	1	Eselon II	1
				Pembina Tk. I	1		
S1	13	13		Pembina	2	Eselon III	3
D3	1	1		Penata Tingkat I	5	Eselon IV	6
SMA/SMK	19	11	8	Penata	2	Staf	21
SMP	1	0	1	Penata Muda Tk I	4	Honorer	11
SD	3	1	2	Penata Muda	6		
				Pengatur Tk I	5		
				Pengatur	2		
				Pengatur Muda Tk I	1		
				Juru Tingkat I	2		
				Tenaga Honorer	11		
Jumlah	**42**	**31**	**11**		**42**		**42**

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Tahun 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana pendukung Dinas kepemudaan dan olahraga dalam menunjang tugas pokok dan fungsi terdapat sebanyak 64 jenis dengan jumlah sebanyak 386 unit. Adapun data jumlah sarana dan prasarana dapat terjabar dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2022

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Kendaraan Roda Empat	8	Unit	8	-
2	Kendaraan Roda Dua	18	Unit	18	-
3	Gerobak sampah kecil	12	Unit	12	-
4	Almari Besi	3	Buah	4	-
5	Almari kayu	8	Buah	8	-
6	Filling Cabinet	16	Buah	16	-
7	Rak Kayu	4	Buah	4	-
8	Rak Besi	2	Buah	2	-
9	Lemari Display	3	Buah	3	-
10	Kursi Pejabat	1	Buah	1	-
11	Kursi Staf	13	Buah	13	-
12	Kursi kerja	22	Buah	22	-
13	Kursi Tunggu	3	Buah	3	-
14	Kursi Lipat	76	Buah	76	-
15	Kursi Kayu	1	Buah	1	-
16	Bangku Panjang besi	8	Buah	8	-
17	Meja Komputer	2	Buah	2	-
18	Meja Kerja Staf	13	Buah	13	-
19	Meja panjang	8	Buah	8	-
20	Meja setengah biro	5	Buah	5	-
21	Meja Kursi Tamu	3	Buah	3	-
22	Meja tamu biasa	3	Buah	3	-
23	Mimbar / podium	1	Buah	1	-
24	Mesin Potong Rumput Gendong	4	Unit	4	-
25	Mesin Potong Rumput Dorong	2	Unit	2	-
26	Ac 1 PK	8	Unit	8	-
27	Exhause fan	12	Unit	12	-
28	Tangga sliding PLN	1	Buah	1	-
29	Tangga lipat	2	Buah	2	-
30	Tangga Aluminium	3	Buah	3	-

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
31	Karpet permadani	2	Buah	2	-
32	PC Unit	17	Unit	17	-
33	Komputer Parkir	2	Unit	2	-
34	Laptop	10	Unit	10	-
35	Notebook	3	Unit	3	-
36	Printer Multi Fungsi	2	Unit	2	-
37	Printer	23	Unit	23	-
38	Printer Register	2	Unit	2	-
39	Scanner	1	Unit	1	-
40	LCD Projector	2	Unit	2	-
41	Mesin Absensi	2	Unit	2	-
42	Barcode Scanner	1	Unit	1	-
43	Loop Detector	3	Unit	3	-
44	Tiket Dispencer	1	Unit	1	-
45	Papan Whiteboard	4	Buah	4	-
46	Focusing screen	1	Buah	1	-
47	Mesin penghancur kertas	1	Unit	1	-
48	CCTV	12	Unit	12	-
49	Kamera	1	Unit	1	-
50	USB Camera	2	Unit	2	-
51	Housing Camera	2	Unit	2	-
52	Mikro Controler	2	Unit	2	-
53	Tenda dome	2	Buah	2	-
54	Tenda camping	4	Buah	4	-
55	Meja Kerja Es II	1	Buah	1	-
56	Meja Kerja Pejabat	2	Buah	2	-
57	Meja Kerja Es IV	2	Buah	2	-
58	Kursi Es II	2	Buah	2	-
59	Kursi Es III	2	Buah	2	-
60	Meja Biro Kecil	2	Buah	2	-
61	Sound System	3	Unit	3	-
62	Televisi	1	Unit	1	-
63	Telephone	2	Unit	2	-
64	Facsimile	1	Unit	1	-

Sumber : Laporan Barang Milik Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan empat indikator terkait kepemudaan capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga dalam bidang layanan kepemudaan dapat dikatakan belum optimal karena dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021), pencapaian target baru mencapai 68,75 persen (Tabel 2.3). Terutama pada tahun 2020, indikator cakupan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan indikator presentasi satuan pendidikan dan organisasi yang mendapatkan peningkatan tercatat nol, sementara target indikator yang pertama tercatat 1450 orang sementara target indikator yang kedua sebanyak 100 orang. Puncak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berpeluang menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi keadaan tersebut.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	40	100	100	100	100	60	60	100	100	82	150	60	100	100	82
2	Cakupan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan	orang	1315	1315	1400	1450	1500	1.032	1.054	832	-	355	78	80	59	-	24
3	Presentasi satuan pendidikan dan organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	-	100	-	100	100	60,32	60,87	-	-	48	-	61	-	-	48
4	Jumlah pemuda yang terlatih dalam berwirausaha (pemuda binaan 200 orang)	orang	40	40	40	40	40	35	35	40	43	60	88	88	100	108	150
5	Cakupan peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan	orang	280	300	300	350	350	275	335	100	350	350	98	112	33	100	100
6	Jumlah cabor olahraga berprestasi	cabor	32	39	39	39	39	7	20	22	39	39	22	51	56	100	100
7	Presentasi lapangan olah raga yang representatif	%	20	22	25	27	28	25	25	25	27	25	125	114	100	100	89
8	Jumlah gugus depan yang mengikuti gerakan kepramukaan	orang	60	100	100	100	100	70	78	100	100	100	117	78	100	100	100

Sumber : Hasil Analisa

Dari tiga indikator terkait keolahragaan, pencapaian kinerja dalam bidang keolahragaan menunjukkan pencapaian yang cukup baik dimana dalam kurun waktu 2017-2021 terdapat 86,73 persen pencapaian yang hampir memenuhi target yang telah disusun dalam Renstra. Peningkatan yang terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 2017-2021 tercatat dalam indikator jumlah cabor olah raga berprestasi, walaupun pada tiga tahun pertama belum memenuhi target yang ditentukan dikarenakan belum dapat terpenuhinya fasilitasi untuk semua cabor yang dibina. Dalam indikator presentasi lapangan olah raga yang representatif, presentasi pencapaian pada dua tahun pertama melampaui target dan diikuti dengan pencapaian sesuai terget pada dua tahun berikutnya.

Dalam pencapaian di bidang kepramukaan, capaian urusan Kepemudaan dan Olah Raga menunjukkan hasil yang cukup baik dimana selama kurun aktu 2017-2021, urusan Kepemudaan dan Olah Raga melampaui target pada tahun pertama dan memenuhi target pada tahun ketiga dan seterusnya. Walaupun pada tahun ke dua tidak memenuhi target pencapaian dikarenakan tidak semua gugus depan dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pada tahun bersangkutan, namun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan di Kota Salatiga tercatat meningkat sebesar 11,43 persen.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	365.550.000	512.000.000	853.125.000	647.318.000	-	321.391.062	452.590.001	544.894.842	557.522.257	-	87,92	88,40	63,87	86,13	-
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	358.500.000	397.000.000	587.500.000	167.000.000	-	330.912.352	379.317.346	552.286.407	148.361.263	-	92,30	95,55	94,01	88,84	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.525.000	7.500.000	37.500.000	-	-	6.525.000	-	32.849.000	-	-	100	0,00	87,60	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	17.500.000	15.000.000	-	8.829.000	7.010.250	13.565.000	6.285.000	-	58,86	46,74	77,51	41,90	-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	4.710.289.689	-	-	-	-	4.114.694.630	-	-	-	-	87,36
6	Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda	65.000.000	107.000.000	94.000.000	40.000.000	-	56.855.700	95.446.750	91.065.000	39.332.000	-	87,47	89,20	96,88	98,33	-
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	420.200.000	486.000.000	604.000.000	138.230.000	-	331.169.000	419.988.250	541.629.750	123.147.300	-	78,81	86,42	89,67	89,09	-
8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	46.000.000	26.000.000	55.000.000	50.000.000	-	33.573.750	20.235.000	51.140.750	48.721.900	-	72,99	77,83	92,98	97,44	-
9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	-	-	633.728.800	-	-	-	-	590.518.150	-	-	-	-	93,18
10	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga	205.400.000	207.000.000	282.000.000	527.000.000	-	127.336.000	157.767.000	273.802.750	439.470.095	-	61,99	76,22	97,09	83,39	-
11	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.680.000.000	5.411.000.000	3.464.900.000	2.238.911.000	-	1.494.550.000	4.990.546.000	2.826.683.800	1.803.321.000	-	88,96	92,23	81,58	80,54	-
12	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah raga	4.608.000.000	5.131.490.000	3.126.000.000	3.348.000.000	-	3.744.455.000	2.249.555.800	2.994.877.800	3.174.274.200	-	81,26	43,84	95,81	94,81	-
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	-	-	-	5.584.332.900	-	-	-	-	5.249.507.100	-	-	-	-	94,00
14	Program Peningkatan Kegiatan Kepramukaan	75.000.000	340.000.000	320.000.000	900.000.000	-	73.399.400	321.957.500	312.614.500	794.895.000	-	97,87	94,69	97,69	88,32	-
15	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	-	-	580.146.900	-	-	-	-	575.607.900	-	-	-	-	99,22

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021

Dari Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021 di atas, pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga menunjukkan hasil yang cukup baik walaupun masih ada beberapa program yang menunjukkan rasio sangat rendah, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu adanya efisiensi anggaran, asuransi kendaraan roda 4 sudah ditanggung oleh pemerintah daerah dan adanya ketidaksiapan penyedia untuk pengadaan corak batik yang ditentukan oleh pemerintah pada tahun 2018, kemudian adanya penganggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan serta fluktuasi persentase disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kekuatan

Guna melihat tantangan dan peluang, diperlukan telaah kekuatan yang dimiliki OPD secara internal. Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki beberapa kekuatan yang menyokong kinerja OPD ini. Di Kota Salatiga terdapat potensi organisasi dan kelembagaan pemuda yang sangat besar. Hal ini didukung dengan jumlah populasi pemuda yang cukup besar. Kekuatan ini juga didukung dengan keberadaan sentra olahraga, berupa PPLOPD, yang merupakan tempat pembibitan olahragawan yang ada di Kota Salatiga. Kekuatan lain yang dimiliki adalah dimilikinya dukungan penuh dari KONI untuk pembinaan dan pengembangan olahraga.

b. Kelemahan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan program dan kegiatannya masih memiliki beberapa kelemahan yaitu banyaknya pemuda yang belum mampu 100% untuk berwirausaha baik dari segi pengetahuan dan modal usaha, serta masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan. Dalam segi pendataan, belum adanya data yang valid mengenai organisasi kepemudaan. Kelemahan lain yaitu masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlit muda yang potensial, serta lemahnya pengolahan potensi atlet pelajar penyandang disabilitas.

c. Tantangan

Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu mengenai masih rendahnya jumlah pemuda lulusan perguruan tinggi yang berwirausaha. Hal ini menjadi salah satu penyebab para wirausaha muda mengalami kegagalan dikarenakan minimnya pengetahuan, strategi, dan faktor lainnya. Dalam melakukan pembinaan pemuda dan olahraga sarana dan

prasarana sangatlah penting, untuk itu kurang memadainya sarana prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan menjadi salah satu tantangan bagi OPD. Tantangan lain yaitu belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan pemuda.

d. Peluang

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang memungkinkan untuk dilaksanakan guna mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan adalah semakin banyak dan mudahnya akses permodalan dan perbankan untuk kegiatan kewirausahaan pemuda. Kemudian dalam hal olahraga adanya potensi bibit atlet pelajar berprestasi termasuk penyandang disabilitas berbakat olahraga. Dan dengan dukungan adanya rencana pembangunann Sport Center yang dapat dimanfaatkan dalam pembinaan atlet di Kota Salatiga.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 116 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olaharaga Kota Salatiga mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Rendahnya jumlah pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan yang berakibat pada rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan, kewirausahaan maupun organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya penurunan pada indikator kinerja yang terkait isu-isu di atas selama periode 2017 – 2021, terutama di tahun 2021.
b. Kurangnya peningkatan sarana prasarana olah raga guna mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan dimana dalam kurun waktu 2017 -2021, pencapaian kinerja untuk indikator ini berada pada level 86,73 persen. Peningkatan sarana prasana ini juga dapat mendorong peningkatan jumlah cabang olah raga berprestasi yang sampai tahun 2021 terdapat 39 cabang olah raga berprestasi.

c. Belum optimalnya pembinaan pramuka dan peningkatan sarana prasarana pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda dalam kepramukaan yang baik dimana selama tahun 2017-2021, jumlah gugus depan yang mengikuti kepramukaan mencapai 100 gudep.

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kapasitas pemuda untuk terlibat aktif dalam kepemudaan, kewirausahaan dan organisasi.	Rendahnya jumlah pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan yang berakibat pada rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan, kewirausahaan maupun organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya penurunan pada indikator kinerja yang terkait isu-isu diatas selama periode 2017-2021, terutama di tahun 2021.	1. Rendahnya jumlah wirausaha muda. 2. Belum adanya data pemuda wirausaha yang valid. 3. Belum adanya bantuan modal usaha untuk wirausaha muda. 4. Belum adanya data organisasi pemuda yang valid.
2	Kurangnya Prestasi karena rendahnya jumlah sarana prasarana olahraga.	Kurangnya peningkatan sarana prasarana olah raga guna mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan dimana dalam kurun waktu 2017 -2021, pencapaian kinerja untuk indikator ini berada pada level 87,50 persen. Peningkatan sarana prasana ini juga dapat mendorong peningkatan jumlah cabang olah raga berprestasi yang sampai tahun 2021 terdapat 39 cabang olah raga berprestasi.	1. Pengadaan sarana prasarana yang diberikan masih kurang memadai. 2. Pemeliharaan sarana prasarana yang belum optimal. 3. Masih rendahnya jumlah atlet berprestasi dibandingkan dengan jumlah seluruh atlet di kota Salatiga. 4. Kurangnya kompetensi pelatih. 5. Kurangnya pemasalan olahraga baik olahraga prestasi, pendidikan, maupun rekreasi dan masyarakat.
3	Belum optimalnya pembinaan pramuka dan peningkatan sarana prasarana pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda.	Belum optimalnya pembinaan pramuka dan peningkatan sarana prasarana pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda dalam kepramukaan yang baik dimana selama tahun 2017-2021, jumlah gugus depan yang mengikuti kepramukaan mencapai 100 persen.	1. Kurang memadainya sarana prasarana pramuka. 2. Kurangnya fasilitasi pelaku pramuka. 3. Kurangnya kompetensi pembina pramuka.

Sumber : Hasil Analisa

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Dalam RPJPD Kota Salatiga terdapat visi “"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Dari 6 (enam) misi di atas yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga adalah misi ke-1 yaitu “Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”. Untuk lebih spesifik, SDM yang dituju adalah pemuda yang aktif dalam olahraga, kewirausahaan, kepramukaan, dan organisasi kepemudaan serta atlet yang berprestasi. Untuk mewujudkan misi tersebut, beberapa masalah pelayanan serta faktor pendorong dan penghambatnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan Dispora Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Rendahnya jumlah pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	1. Terbatasnya jenis dan kapasitas pelatihan yang diselenggarakan 2. Belum adanya data pemuda yang valid 3. Kurangnya sarana prasarana kepemudaan	1. Banyaknya jumlah pemuda di kota Salatiga 2. Banyaknya organisasi kepemudaan

3.3 Telaah Dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian dalam menjabarkan RPJMN Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda pada berbagai bidang pembangunan, sedangkan pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 mengacu pada visi misi Presiden yakni "Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong". Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan serangkaian aksi dalam rangka melaksanakan prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian dan mendukung prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional.
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan misi tersebut, beberapa masalah pelayanan serta faktor pendorong dan penghambatnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga	Permasalahan Pelayanan Dispora Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Rendahnya jumlah pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	1. Terbatasnya jenis dan kapasitas pelatihan yang diselenggarakan 2. Belum adanya data pemuda yang valid 3. Kurangnya sarana prasarana kepemudaan	1. Banyaknya jumlah pemuda di kota Salatiga 2. Banyaknya organisasi kepemudaan
		Belum optimalnya pembinaan pramuka dan peningkatan sarana prasarana pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda dalam kepramukaan	1. Kurang memadainya sarana prasarana pramuka. 2. Kurangnya fasilitasi pelaku pramuka. 3. Kurangnya kompetensi pembina pramuka.	1. Banyaknya jumlah pelaku pramuka 2. Banyaknya kegiatan kepramukaan
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Kurangnya peningkatan sarana prasarana olah raga guna mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan	1. Kurang memadainya ketersediaan sarana prasarana. 2. Belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana. 3. Masih rendahnya jumlah atlet berprestasi dibandingkan dengan jumlah seluruh atlet di kota Salatiga. 4. Kurangnya kompetensi pelatih. 5. Kurangnya pemasalan olahraga baik olahraga prestasi, pendidikan, maupun rekreasi dan masyarakat.	1. Banyaknya jumlah atlet di Kota Salatiga 2.Banyaknya masyarakat yang gemar berolahraga. 3. Tingginya animo masyarakat untuk menjadi pelatih.

3.4 Telaah Dokumen Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 2018-2023. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan gabungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata mendukung pencapaian misi RPJMD yang ketiga yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” dan misi keempat yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”. Berikut adalah tujuan, sasaran, serta permasalahan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah :

1. Meningkatkan Kualitas Pemuda

   Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kepemudaan yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda.
2. Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah

   Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Keolahragaan yaitu Meningkatkan Pembinaan Olahraga Jawa Tengah.
3. Meningkatkan Pembangunan Kepariwisataan

   Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Pariwisata yaitu Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan.
4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

   Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu :

   a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan

   b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Renstra Disporapar Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dispora Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	Rendahnya jumlah pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	1. Terbatasnya jenis dan kapasitas pelatihan yang diselenggarakan 2. Belum adanya data pemuda yang valid 3. Kurangnya sarana prasarana kepemudaan	1. Banyaknya jumlah pemuda di kota Salatiga 2. Banyaknya organisasi kepemudaan
		Belum optimalnya pembinaan pramuka dan peningkatan sarana prasarana pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda dalam kepramukaan	1. Kurang memadainya sarana prasarana pramuka. 2. Kurangnya fasilitasi pelaku pramuka. 3. Kurangnya kompetensi pembina pramuka.	1. Banyaknya jumlah pelaku pramuka 2. Banyaknya kegiatan kepramukaan
2	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Jawa Tengah	Kurangnya peningkatan sarana prasarana olah raga guna mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan	1. Kurang memadainya ketersediaan sarana prasarana. 2. Belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana. 3. Masih rendahnya jumlah atlet berprestasi dibandingkan dengan jumlah seluruh atlet di kota Salatiga. 4. Kurangnya kompetensi pelatih. 5. Kurangnya pemasalan olahraga baik olahraga prestasi, pendidikan, maupun rekreasi dan masyarakat.	1. Banyaknya jumlah atlet di Kota Salatiga 2. Banyaknya masyarakat yang gemar berolahraga. 3. Tingginya animo masyarakat untuk menjadi pelatih.

3.5 Telaah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khusunya Kota Salatiga dimana masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten/kota Tahun 2017-2022, Isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan. RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : “SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”, dimana dalam peride tersebut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2023-2026 adalah:

1. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mendorong pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan serta berdaya saing tinggi.
3. Pemantapan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermanfaat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh insfrastruktur dan teknologi maju.
4. Mewujudjan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mendukung tinggi HAM.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan : pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah kota, diarahkan pada dilaksanakannya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan.

6. Mewujudkan pemantapan kualitas dan kuantital fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga.
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.
7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan Dispora Kota Salatiga	Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya partisipasi pemuda	Rendahnya jumlah pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	1. Terbatasnya jenis dan kapasitas pelatihan yang diselenggarakan 2. Belum adanya data pemuda yang valid 3. Kurangnya sarana prasarana kepemudaan	1. Banyaknya jumlah pemuda di kota Salatiga 2. Banyaknya organisasi kepemudaan
		Belum optimalnya pembinaan pramuka dan peningkatan sarana prasarana pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda dalam kepramukaan	1. Kurang memadainya sarana prasarana pramuka. 2. Kurangnya fasilitasi pelaku pramuka. 3. Kurangnya kompetensi pembina pramuka.	1.Banyaknya jumlah pelaku pramuka 2. Banyaknya kegiatan kepramukaan
2	Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Kurangnya peningkatan sarana prasarana olah raga guna mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan	1. Kurang memadainya ketersediaan sarana prasarana. 2. Belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana. 3. Masih rendahnya jumlah atlet berprestasi dibandingkan dengan jumlah seluruh atlet di kota Salatiga. 4. Kurangnya kompetensi pelatih. 5. Kurangnya pemasalan olahraga baik olahraga prestasi, pendidikan, maupun rekreasi dan masyarakat.	1. Banyaknya jumlah atlet di Kota Salatiga 2. Banyaknya masyarakat yang gemar berolahraga. 3. Tingginya animo masyarakat untuk menjadi pelatih.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa isu strategis yang menjadi isu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga yang harus segera ditindaklanjuti untuk membangun Kepemudaan dan Keolahragaan yang lebih baik yaitu :

1. Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur.

   Ketersediaan infrastruktur sosial yang dapat digunakan warga untuk aktivitas kemasyarakatan masih belum cukup diantaranya untuk aktivitas kepemudaan, olahraga, dan pramuka. Dengan demikian, berbagai aktivitas pemuda, atlet, dan masyarakat umum untuk meningkatkan aktivitas berolahraga, meningkatkan prestasi, jiwa kepemimpinan, pendidikan karakter melalui pramuka menjadi terbatas. Keterbatasan ini akan menghambat terciptanya Kota Salatiga sebagai Kota Layak Pemuda.

2. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga memililki indikator kinerja yaitu salah satunya adalah meningkatkan persentase pemuda berwirausaha. Sehingga ada beberapa kegiatan yang direncanakan berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya dengan melakukan seminar dan pelatihan kewirausahaan yang diharapkan dapat mendukung kemajuan UMKM dengan tujuan mengembangkan ekonomi di kota Salatiga. Namun dengan adanya permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan, seperti kurang memadainya sarana dan prasarana, terbatasnya modal usaha dari para pemuda wirausaha, kurangnya evaluasi dalam pembinaan kewirausahaan, menjadikan persentase pemuda berwirausaha di kota Salatiga masih rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Salatiga yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dispora Kota Salatiga adalah “Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga”. Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

• Meningkatnya prestasi dalam olahraga..

• Meningkatnya partisipasi pemuda.

Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, dan Tujuan dan Sasaran Renstra Dispora Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Keterkaitan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Tujuan RPD 2023-2026 dengan Tujuan Renstra 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPD Tahun 2023-2026	Tujuan Renstra Tahun 2023-2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.

Sumber : RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pencapaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			medali	23	23	15	30	16	16	16
		Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			%	20,59	20,59	20,59	20,59	21	21	21
		Meningkatnya partisipasi pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45	2,45	2,45	2,45	2,5	2,5	2,5
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73	38,73	38,73	38,73	39,5	39,5	39,5

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Meningkatkan pola pembinaan olah-raga yang berjenjang mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas	Menggiatkan, membina, dan memfasilitasi berbagai program olahraga dan kepemudaan
		Mengintensifkan event-event olahraga untuk mendapatkan potensi potensi baru dalam bidang olahraga	
		Meningkatkan keikutsertakan atlit-atlit local pada berbagai event olahraga, baik dileval local antar daerah, maupun nasional	
		Mengembangan dan memperbaiki sarana dan prasarana olah raga, di lingkungan masyarakat, baik di level kelurahan,kecamatan, maupun tingkat kota	
	Meningkatnya partisipasi pemuda	Mengoptimalkan potensi pemuda dalam dalam berbagai kegiatan pendidikan ketrampilan dan pelatihan, khususnya dalam bidang kewirausahaan	
		Meningkatan keterlibatan pemuda (melalui organsisasi kepemudaan) dalam berbagai kegiatan/event yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah di level	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga. Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi dalam olahraga		Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan: Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang	**Prioritas Pembangunan:** Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
			Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
		Meningkatkan pola pembinaan olah-raga yang berjenjang mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas	Menambah jumlah cabor yang masuk dalam PPLOPD menjadi 15 Cabor	Meningkatkan kualitas pelatih PPLOPD	Menambah jumlah cabor yang masuk dalam PPLOPD menjadi 18 Cabor	Membentuk PPLOMD
		Mengintensifkan event-event olahraga untuk mendapatkan potensi potensi baru dalam bidang olahraga	Meningkatkan pemasalan Olahraga	Menambah jumlah cabor yang di pertandingkan dalam POPDA TK Kota	Menambah beberapa Kejuaraan	Menyelenggarakan event Olahraga Nasional
		Meningkatkan keikutsertakan atlit-atlit local pada berbagai event olahraga, baik dileval local antar daerah, maupun nasional	Mengirimkan atlet ke Kejuaraan POPDA, POPNAS KEJURDA, KEJURNAS, DAN PORPROV	Mengirimkan atlet ke Kejuaraan POPDA, POPNAS, KEJURDA, KEJURNAS, DAN PON	Mengirimkan atlet ke Kejuaraan POPDA, POPNAS, KEJURDA, KEJURNAS	Mengirimkan atlet ke Kejuaraan POPDA, POPNAS, KEJURDA, KEJURNAS

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
		Mengembangkan dan memperbaiki sarana dan prasarana olah raga, di lingkungan masyarakat, baik di level kelurahan,kecamatan, maupun tingkat kota	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarpras Olahraga 2. Pembelian alat-alat Olahraga	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarpras Olahraga 2. Pembelian alat-alat Olahraga 3. Menambah jumlah sarpras	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarpras Olahraga 2. Pembelian alat-alat Olahraga 3. Menambah jumlah sarpras	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarpras Olahraga 2. Pembelian alat-alat Olahraga 3. Menambah jumlah sarpras
	Meningkatnya partisipasi pemuda	Mengoptimalkan potensi pemuda dalam dalam berbagai kegiatan pendidikan ketrampilan dan pelatihan, khususnya dalam bidang kewirausahaan	1. Melaksanakan pendataan Potensi Pemuda Kota Salatiga 2. Melaksanakan Pelatihan Kepramukaan	Meningkatkan kapasitas dan jenis pelatihan untuk Pemuda terutama di bidang kewirausahaan	Meningkatkan kapasitas dan jenis pelatihan untuk Pemuda terutama di bidang kewirausahaan	Meningkatkan kapasitas dan jenis pelatihan untuk Pemuda terutama di bidang kewirausahaan
		Meningkatan keterlibatan pemuda (melalui orgasisasi kepemudaan) dalam berbagai kegiatan/event yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah di level daerah maupun nasional	Menyelenggarakan event event Kepemudaan dan Kepramukaan tingkat Kota Salatiga	1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas organisasi kepemudaan 2. Meningkatkan Keikutsertaan dalam event event Kepramukaan tingkat Binwil, Daerah dan Nasional	Menyelenggarakan event event Kepemudaan dan Kepramukaan tingkat Kota Salatiga	1. Meningkat partisipasi pemuda di event kepemudaan tingkat Provinsi maupun Nasional 2. Meningkatkan Keikutsertaan dalam event event Kepramukaan tingkat Binwil, Daerah dan Nasional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Mengacu pada rencana program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan masing-masing urusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut adalah perincian program dan indikator kinerja program beserta kerangka pendanaan urusan kepemudaan dan olahraga:

Tabel 6.1 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Program	Indikator Program	Formulasi
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang dibina}}{\text{Jumlah pemuda di Salatiga}} \times 100\%$
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	$\frac{\text{Jumlah atlet berprestasi}}{\text{Jumlah atlet di Salatiga}} \times 100\%$
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	$\frac{\text{Jumlah gudep yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah gudep di Salatiga}} \times 100\%$

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	**%**	**22,86**	**22.86**	**25**	**5.513.000**	**25**	**5.701.100**	**27**	**5.721.100**	**30**	**5.711.100**	**22.646.300**
1	Meningkatkan prestasi pemuda dan Olah raga	Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Persentase atlet berprestasi	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Pengembangan olahraga prestasi**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**1.120.000**	**1**	**1.329.100**	**1**	**1.329.100**	**1**	**1.339.100**	**5.117.300**
					Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	2	2	2	20.000	3	30.000	3	30.000	4	40.000	120.000
					Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	0	0	0	0	4	60.000	4	60.000	4	60.000	180.000
					Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	12	12	15	1.100.000	15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	4.100.000
					Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	0	0	0	0	6	79.100	6	79.100	6	79.100	237.300
					Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	2	3	0	0	2	80.000	2	80.000	2	80.000	240.000
					Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu	Pelatda	2	0	0	0	2	60.000	2	60.000	2	60.000	180.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)												
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	orang	0		0	0	15	20.000	15	20.000	15	20.000	60.000
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**790.000**	**1**	**1.194.000**	**1**	**1.114.000**	**1**	**1.194.000**	**4.292.000**
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	0	0	0	4	14.000	4	14.000	4	14.000	42.000
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	18	0	19	190.000	19	200.000	19	200.000	19	200.000	790.000
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1.000.000
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	150	125	150	300.000	150	300.000	150	300.000	150	300.000	1.200.000
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	14	0	60	50.000	60	50.000	60	50.000	60	50.000	200.000
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	0	0	0	0	10	200.000	6	120.000	10	200.000	520.000
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	0	0	0	0	4	100.000	4	100.000	4	100.000	300.000
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	30		0	0	30	80.000	30	80.000	30	80.000	240.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**2.800.000**	**1**	**2.160.000**	**1**	**2.160.000**	**1**	**2.160.000**	**9.280.000**
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	2	2	2	2.700.000	2	2.100.000	2	2.100.000	2	2.100.000	9.000.000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	0		2	100.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	280.000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	**Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**760.000**	**1**	**925.000**	**1**	**1.025.000**	**1**	**925.000**	**3.685.000**
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	1	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	400.000
				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	unit	0	0	7	200.000	7	210.000	7	210.000	7	210.000	830.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	0	0	2	10.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	55.000
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	8		8	55 .000	8	80.000	8	80.000	8	80.000	295.000
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	600.000
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	0	1	70.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	280.000
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	150.000
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	0	1	75 .000	0	0	1	100.000	0	0	175 .000
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	1		2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	200.000
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	0	1	50.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	500.000
				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	200.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Terlaksananya pelatihan organisasi olahraga**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**43.000**	**1**	**93.000**	**1**	**93.000**	**1**	**93.000**	**322.000**
					Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	0		1	43.000	1	93.000	1	93.000	1	93.000	322.000
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		**Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**%**	**2,45**	**2,45**	**5**	**1.649.900**	**5**	**1.290.000**	**5**	**1.290.000**	**5**	**1.290.000**	**5.519.900**
		Meningkatnya partisipasi pemuda	Persentase pemuda berwirausaha		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pelayanan kepemudaan**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**1.200.000**	**1**	**1.040.000**	**1**	**1.040.000**	**1**	**1.040.000**	**4.320.000**
					Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	0		0	0	60	90.000	60	90.000	60	90.000	270.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	120	110	120	350.000	120	400.000	120	400.000	120	400.000	1.550.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	0	0	60	50.000	60	50.000	60	50.000	60	50.000	200.000
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	0	0	0	0	50	50.000	50	50.000	50	50.000	150.000
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	550	306	330	650.000	330	100.000	330	100.000	330	100.000	950.000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	276		200	150.000	200	150.000	200	100.000	200	100.000	500.000
				Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	100.000
				Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	0	0	0	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	600.000
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**449.900**	**1**	**250.000**	**1**	**250.000**	**1**	**250.000**	**1.119.900**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	0	0	1	299.900	1	100.000	1	100.000	1	100.000	599.900
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	0	0	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	600.000
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		**Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**%**	**60**	**60**	**60**	**900.000**	**65**	**950.000**	**70**	**950.000**	**75**	**950.000**	**3.750.000**
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan**	**Gudep**	**100**	**100**	**100**	**900.000**	**100**	**950.000**	**100**	**950.000**	**100**	**950.000**	**3.750.000**
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	0	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	60.000
					Peningkatan Kapasitas Organisasi Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	0	0	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	200.000
					Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	210		80	200.000	80	200.000	80	200.000	80	200.000	800.000
					Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Unit	0	0	1	20.000	0	0	1	20.000	0	0	40.000
					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	3		4	330.000	4	380.000	4	360.000	4	380.000	1.430.000
					Penyediaan Sarana Prasarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	1		1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1.200.000
						Indeks Kepuasan Masyarakat	**%**	**76,87**	**77,51**	**77**	**4.814.990**	**80**	**5.014.990**	**80**	**5.016.910**	**82**	**5.095.410**	**19.942.300**
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**314.000**	**1**	**314.000**	**1**	**314.000**	**1**	**350.000**	**1.292.000**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	4	75.000	4	75.000	4	75.000	4	80.000	305.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	38.000	2	38.000	2	38.000	2	45.000	159.000
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2		3	6.000	3	6.000	3	6.000	4	7.000	25.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8		10	10.000	10	10.000	10	10.000	12	12.000	42.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	180.000	1	180.000	1	180.000	1	200.000	740.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	6.000	21.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pegawai**	**Kegiatan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**150.000**	**1**	**150.000**	**1**	**150.000**	**450.000**
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0	0	0	42	150.000	42	150.000	42	150.000	450.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**433.500**	**1**	**433.500**	**1**	**435.420**	**1**	**450.000**	**1.752.420**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	6.500	1	6.500	1	6.500	1	7.000	26.500
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	158.000	1	158.000	1	158.000	1	162.000	636.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	269.000	1	269.000	1	270.920	1	281.000	1.089.920
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**	**Tahun**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**50.000**	**1**	**50.000**	**1**	**50.000**	**150.000**
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	30.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8		0	0	2	40.000	2	40.000	2	40.000	120.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya kebutuhan kantor**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**167.000**	**1**	**167.000**	**1**	**167.000**	**1**	**170.000**	**671.000**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	16.000	1	16.000	1	16.000	1	16.000	64.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	11.000	1	11.000	1	11.000	1	11.000	44.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	27.000	102.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	9.000	1	9.000	1	9.000	1	9.000	36.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	2.730	1	2.730	1	2.730	1	2.730	10.920
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	5.125	1	5.125	1	5.125	1	5.125	20.500
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	98.145	1	98.145	1	98.145	1	99.145	393.580

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**8.890**	**1**	**8.890**	**1**	**8.890**	**1**	**8.890**	**35.560**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	5	8.890	5	8.890	5	8.890	5	8.890	35.560
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**3.891.600**	**1**	**3.891.600**	**1**	**3.891.600**	**1**	**3.916.520**	**15.591.320**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	31	31	3.868.600	31	3.868.600	31	3.868.600	31	3.893.520	15.499.320
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	23.000	1	23.000	1	23.000	1	23.000	92.000

Sumber : Hasil Analisa

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan empat indikator terkait kepemudaan capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga dalam bidang layanan kepemudaan dapat dikatakan belum optimal karena dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021), pencapaian target baru mencapai 68,75 persen. Terutama pada tahun 2020, indikator cakupan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan indikator presentasi satuan pendidikan dan organisasi yang mendapatkan peningkatan tercatat nol, sementara target indikator yang pertama tercatat 1450 orang sementara target indikator yang kedua sebanyak 100 orang. Puncak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berpeluang menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi keadaan tersebut.

Dari tiga indikator terkait keolahragaan, pencapaian kinerja dalam bidang keolahragaan menunjukkan pencapaian yang cukup baik dimana dalam kurun waktu 2017-2021 terdapat 86,73 persen pencapaian yang hampir memenuhi target yang telah disusun dalam Renstra. Peningkatan yang terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 2017-2021 tercatat dalam indikator jumlah cabor olah raga berprestasi, walaupun pada tiga tahun pertama belum memenuhi target yang ditentukan dikarenakan belum dapat terpenuhinya fasilitasi untuk semua cabor yang dibina. Dalam indikator presentasi lapangan olah raga yang representatif, presentasi pencapaian pada dua tahun pertama melampaui target dan diikuti dengan pencapaian sesuai terget pada dua tahun berikutnya.

Dalam pencapaian di bidang kepramukaan, capaian urusan Kepemudaan dan Olah Raga menunjukkan hasil yang cukup baik dimana selama kurun aktu 2017-2021, urusan Kepemudaan dan Olah Raga melampaui target pada tahun pertama dan memenuhi target pada tahun ketiga dan seterusnya. Walaupun pada tahun ke dua tidak memenuhi target pencapaian dikarenakan tidak semua gugus depan dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pada tahun bersangkutan, namun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan di Kota Salatiga tercatat meningkat sebesar 11,43 persen.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Bab V RPD. IKU tersebut berdasarkan hasil

analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga disampaikan melalui Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Jumlah Medali	23	23	15	30	16	16	16
2.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda yang berwirausaha / Jumlah pemuda di Salatiga x 100% + Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota / jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x 100% / 2	%	20,59	20,59	20,59	20,59	21	21	21
3.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah pemuda yang berwirausaha / Jumlah pemuda di Salatiga x 100%	%	2,45	2,45	2,45	2,45	2,5	2,5	2,5

No	Indikator	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
4.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota ---------- x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	%	38,73	38,73	38,73	38,73	39,5	39,5	39,5
5.	Cakupan Pembinaan Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina / Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar x100%	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Analisa

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dimana RPD merupakan arah pembangunan Kota Salatiga pada periode tahun 2023-2026 serta menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi jangka panjang Kota Salatiga secara berkesinambungan.

Perencanaan strategis di bidang kepemudaan dan olahraga adalah langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian di bidang kepemudaan dan olahraga yang berkualitas. Dengan perencanaan yang baik yang dilihat dari isu-isu strategis dan yang ada pada bidang kepemudaan dan olahraga akan tumbuh dan mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan mampu berdaya saing baik secara global dalam skala Internasional. Untuk itu perlu SDM yang memiliki kompetensi baik dari sisi keahlian maupun mempunyai karakter yang baik agar mampu bersaing secara sehat dan berkualitas.

Kota Salatiga memiliki potensi yang sangat besar, oleh karena itu agar potensi dapat menghasilkan output dan outcome yang diharapkan, perlu dilakukan perencanaan yang baik sehingga nantinya benar-benar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

Kami menyadari bahwa Renstra yang kami susun ini belum sepenuhnya memenuhi harapan, untuk itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

SALATIGA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2023 - 2026

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA

" Disiplin dalam bekerja, Prima dalam pelayanan "

#bangga melayani bangsa

Disperinnaker Salatiga | disperinnaker_salatiga | disperinaker salatiga | disperinnaker.salatiga.go.id

Jl. Ki Penjawi Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714
Telp. (0298) 313492, Fax. (0298) 313492,Situs http://disperinnaker.salatiga.go.id
Surat elektronik disperinnaker@salatiga.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **9**
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi 9
2.2 Sumber Daya 14
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Personil) 14
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana per 1 Januari 2022: 15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
A. Pertumbuhan Ekonomi 16
B. Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga 17
C. Rasio Penduduk yang Bekerja 21
D. Tingkat Pengangguran Terbuka 21
E. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Perangkat Daerah 32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **35**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 35
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 39
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga 40
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 40
3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 42
3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 45
3.4 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah 47
3.4.1 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 47
3.4.2 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018-2023 50
3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 52
3.6 Penentuan Isu Strategis 57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 70
6.1 Program 70
6.2 Kegiatan 70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 89
BAB VIII PENUTUP 91
8.1 Pedoman Transisi 91
8.2 Kaidah Pelaksanaan 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Januari 2022 15
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Golongan per 1 Januari 2022 15
Tabel 2.3 Sarana Prasaran Pendukung Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 16
Tabel 2.4 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 18
Tabel 2.5 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga 18
Tabel 2.6 PDRB ADHK Tahun Dasar Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga 19
Tabel 2.7 Kinerka Pencapaian urusan ketenagakerjaan Tahun 2017-2021 24
Tabel 2.8 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2017-2021 25
Tabel 2.9 Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2017-2021 26
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2021 27
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 30
Tabel 2.12 Analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 33
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 37
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 39
Tabel 3.3 Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 41
Tabel 3.4 Telaah Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 43
Tabel 3.5 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 46
Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 48
Tabel 3.7 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 51
Tabel 3.8 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 54
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026 58
Tabel 4.2 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026 59
Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 62
Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra 63
Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kota Salatiga 64
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 68
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 72
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 88
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023-2026 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 14
Gambar 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah danNasional Tahun 2017-2020 (%)..... 17
Gambar 2.3 Posisi Relatif PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)..... 20
Gambar 2.4 Posisi Relatif PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)..... 20
Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK)..... 21
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..... 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

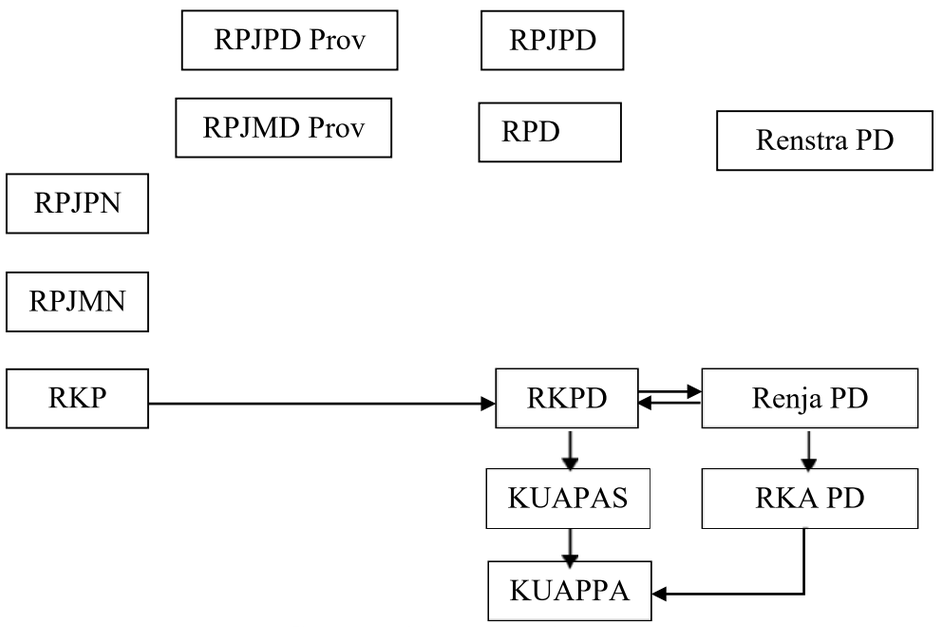
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada lingkup Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan guna: Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja; Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha; Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik; dan Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka waktu 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (untuk jangka waktu 1 tahun).

Sesuai dengan amanat tersebut, Perangkat Daerah (PD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah juga diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya (*resources*) yang tersedia. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerahberpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif dibidang perindustrian dan ketenagakerjaan.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dimaksudkan agar kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 4 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan dan efisien. Renstra Perangkat Daerah

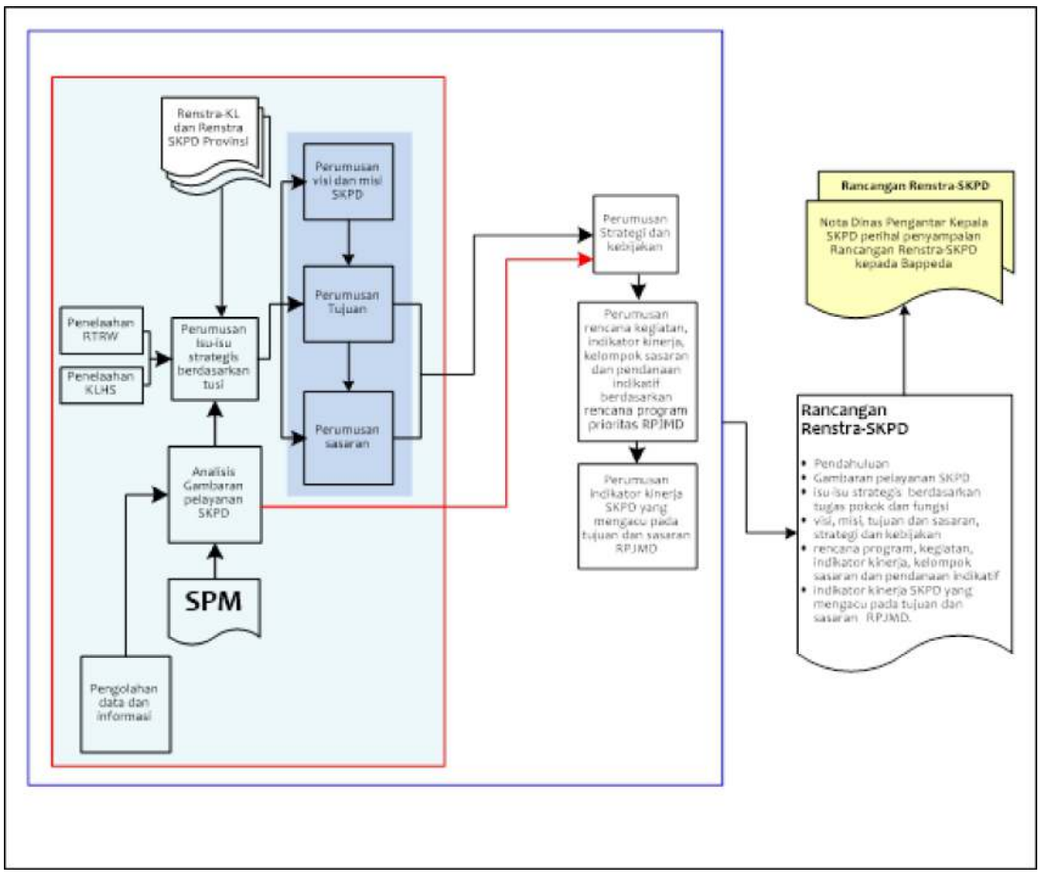
memfokuskan pada identifikasi kondisi, tantangan dan modal dasar (disusun berdasarkan keadaan, kemampuan dan situasi saat ini) serta bersifat antisipatif dan proyektif (perencanaan disusun dengan memperhatikan kecenderungan yang akan terjadi dimasa mendatang, sekaligus dengan mempertimbangkan hasil proyeksi kondisi yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang). Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan yang dibuat adalah bersifat indikatif dan tidak kaku (dapat direvisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi). Renstra Perangkat Daerah dalam proses penyusunannya juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif sehingga perencanaan ini merupakan komitmen dan acuan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perindustrian,tenaga kerja dan transmigrasi.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Walikota Kota Salatiga tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023 - 2026. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasiRenstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah:



Gambar 1.2 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
34. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27/M-IND/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951);
35. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi ;
37. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
38. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
40. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
41. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

    Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;

46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
48. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
49. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga;
50. Peraturan Wali Kota Salatiga No.10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

A. Maksud:

a. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Salatiga melalui program dan kegiatan.
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan dibidang perindustrian dan ketenagakerjaan.
c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

B. Tujuan:

a. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan acuan awal (tolok ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 4 (empat) tahun.
b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan arah kegiatan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien,efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah berupa tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah guna terlaksananya kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun mendatang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Salatiga 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perindustrian,
d. Bidang Ketenagakerjaan,
e. UPT Balai Latihan Kerja

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan pasal (4) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4), menyelenggarakan fungsi sebagaimana pada pasal (5) yaitu:

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dan pasal (5), Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana tercantum dalam pasal (6).

Sesuai dengan lampiran Pewali Nomor 124/2021, rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merumuskan program Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
i. Menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
j. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
k. Melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
l. Mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Sesuai Pasal (8) Perwali Nomor 124/2021, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada pasal (8) menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
d. Pelayanan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dalam penjabaran Perwali Nomor 124/2021, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
c. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dalam penjabaran Perwali Nomor 124/2021, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Dinas di lingkup dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalamrangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
e. Melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dengan penjabaran Perwali Nomor 124/2021, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan dan keuangan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Bidang dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas;
e. Melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Perindustrian sesuai Pasal (12) Perwali 124/2021, Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian sub urusan perencanaan pembangunan industri, sub urusan perizinan dan sub urusan sistem informasi industri nasional di lingkup perencanaan pembangunan industri dan sistem informasi industri. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (12), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian sesuaidengan lingkup tugas Bidang; dan

c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (12) , dalam penjabaran Perwali 124/2021 Kepala Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas:

- Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dengan pasal (14) ayat (2) Perwali nomor 124/2021, Bidang Perindustrian terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Industri; dan
2. Sub Koordinator Sistem Informasi Industri.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perindustrian.

Sesuai Pasal (16) Perwali 124/2021, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sub urusan penempatan tenaga kerja dan sub urusan hubungan industrial, serta bidang transmigrasi sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi dilingkup hubungan industrial dan syarat kerja, serta penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi. Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (16), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (16), Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang

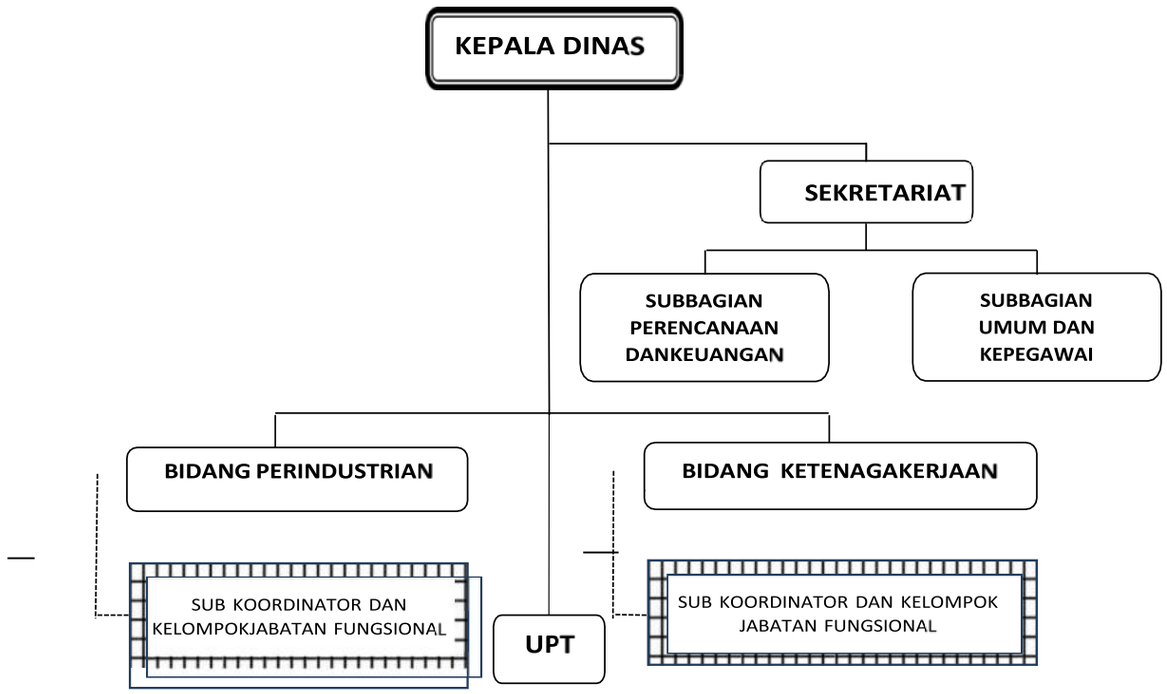
tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai Perwali Nomor 124/2021, Pasal 18 Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:

a. Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
b. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 124 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Personil)

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga per 1 Januari 2022 sebanyak 27 orang PNS dan 5 orang THL dengan perincian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas : 1 Orang.
b. Sekretaris : 1 Orang.
c. Kepala Bidang : 2 Orang.
d. Kasubbag : 2 Orang.
e. Jabatan Fungsional : 10 Orang.

f. Kepala UPT : 1 Orang

g. Staf Pelaksana : 10 Orang.

h. Harian Lepas : 5 Orang.

Adapun rincian pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Januari 2022

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	STRATA 2 (S2)	4 Orang
2	STRATA 1 (S1)	17 Orang
3	DIPLOMA III	1 Orang
4	SLTA	5 Orang
5	SLTP	0 Orang
6	SD	0 Orang
	JUMLAH	**27 Orang**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Golongan per 1 Januari 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	4 Orang
2	Golongan III	17 Orang
3	Golongan IV	6 Orang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana per 1 Januari 2022:

1. Tanah dan Bangunan Gedung : 5 lokasi
   a. Jalan Ki Penjawi No 12 Salatiga (kode barang 03.11.01.01.01)
   b. Jalan Karang Kepoh, Tegalrejo, Salatiga (kode barang 03.11.01.10.01)
   c. Jalan Sukowati, Salatiga (kode barang 1.3.3.01.01.01.001)
   d. Tanah HP 08 (kode barang 1.3.1.01.01.04.002) cebongan
   e. Tanah HP 10 (kode barang 1.3.1.01.01.04.002) cebongan
2. Peralatan dan Mesin:
   1) Alat-Alat Besar sebanyak 2 unit berupa *stationary generating set*
   2) Alat-Alat Angkutan sebanyak 24 unit yang terdiri dari 7 kendaraan roda empat (mobil) dan 17 kendaraan roda dua (sepeda motor)
   3) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 140 buah
   4) Alat studio, Komunikasi dan Pemancar sebanyak 3 buah
   5) Personal Komputer dan laptop sebanyak 30 unit buah
   6) Alat Bengkel dan Alat Ukur sebanyak 55 buah

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan:
   a. Jalan desa : -
   b. Bangunan air : 1
   c. Jaringan : 0

Keadaan dan kondisi barang dapat dilihat dalam tabel 2.3.

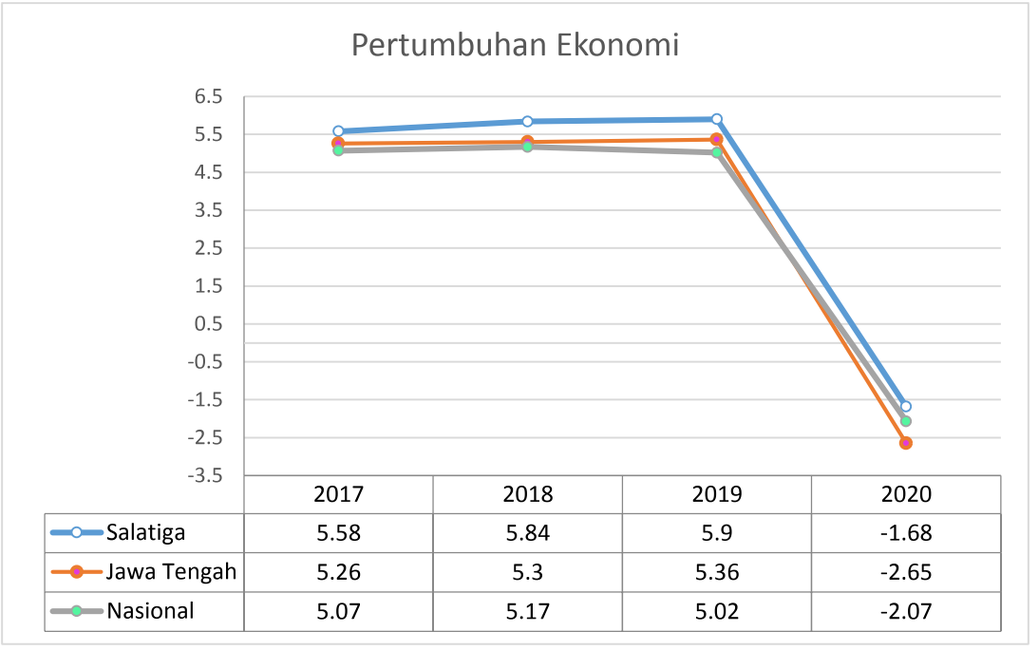
Tabel 2.3 Sarana Prasaran Pendukung Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang	
				Baik	Kurang baik
1	Tanah dan Bangunan	5	Lokasi	2	3
2	*stationary generating set*	2	Unit	2	
4	Kendaraan roda empat	7	Unit	6	1
5	Kendaraan roda dua (Sepeda Motor)	17	Unit	14	3
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	140	buah	140	
7	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	3	buah	3	
8	Personal Komputer dan laptop	30	unit	30	
9	Alat Bengkel dan Alat Ukur	55	buah	55	
10	Jalan desa	-	-	-	
11	Bangunan air	1	unit	1	
12	Jaringan	-	-	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada kurun waktu tiga tahun, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi penurunan. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2018 sebesar 5,17%, pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai dengan saat ini secara nyata memengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kota Salatiga, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 turun menjadi sebesar 5,02%, serta pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar -1,68%,. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.2.



	2017	2018	2019	2020
Salatiga	5.58	5.84	5.9	-1.68
Jawa Tengah	5.26	5.3	5.36	-2.65
Nasional	5.07	5.17	5.02	-2.07

Sumber: https://bps.go.id

Gambar 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah danNasional Tahun 2017-2020 (%)

B. Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara ekonomi karena PDRB menggambarkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota. Ada dua maca PDRB, yaitu PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) atau sering disebut pula sebagai PDRB nominal dan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2010 atau biasa disebut sebagai PDRB riil. Perubahan PDRB nominal atau PDRB ADHB dapat digunakan untuk menganalisis ada/tidaknya perubahan sektor ekonomi sedangkan PDRB riil atau PDRB ADHK digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi karena dengan harga konstan, maka perubahan PDRB ADHK merefleksikan pertumbuhan kuantitas produksi.

PDRB ADHB Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2017-2021) meningkat 23,11 persen dari Rp 11,4 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 14,01 triliun pada tahun 2021. Sedangkan PDRB ADHK naik dari Rp 8,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 9,82 triliun pada tahun 2021, yang berarti perekonomian Kota Salatiga tumbuh 13,92 persen. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Salatiga dalam periode tersebut berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021

PDRB	2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	11,38	12,34	13,31	13,27	14,01
PDRBAtas Dasar Harga Konstan (triliun Rp)	8,62	9,13	9,67	9,50	9,82

** : Angka sementara*

*** : Angka sangat sementara*

Sumber: https://salatigakota.bps.go.id/

Tabel 2.5 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	525,55	567,53	599,35	606,19	631,75
B	Pertambangan dan Penggalian	5,18	5,22	5,36	5,44	5,34
C	Industri Pengolahan	3.569,64	3.835,46	4.161,27	4.276,68	4.586,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,81	23,31	24,23	24,71	25,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,75	8,20	8,67	9,06	9,31
F	Konstruksi	1.615,22	1.790,90	1.918,19	1.850,35	1.929,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.507,69	1.629,05	1.756,07	1.704,86	1.823,95
H	Transportasi dan Pergudangan	336,84	363,07	400,61	304,90	324,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	850,60	920,16	1.001,71	944,91	1.002,97
J	Informasi dan Komunikasi	344,81	385,31	428,89	510,45	542,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	412,15	440,72	462,86	471,77	498,68
L	Real Estat	536,69	579,42	609,36	612,78	631,73
M,N	Jasa Perusahaan	136,24	154,42	175,63	167,00	174,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	613,16	652,.23	689,70	690,22	705,65
P	Jasa Pendidikan	606,29	662,72	718,06	733,79	741,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,50	197,62	214,67	239,51	242,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	112,22	123,83	135,22	127,24	129,09
Produk Domestik Regional Bruto		11.382,35	12.339,18	13.310,27	13.269,94	14.006,59
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		**60,22**	**64,57**	**68,57**	**67,50**	**72,38**

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kota Salatiga

*Keterangan: *) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

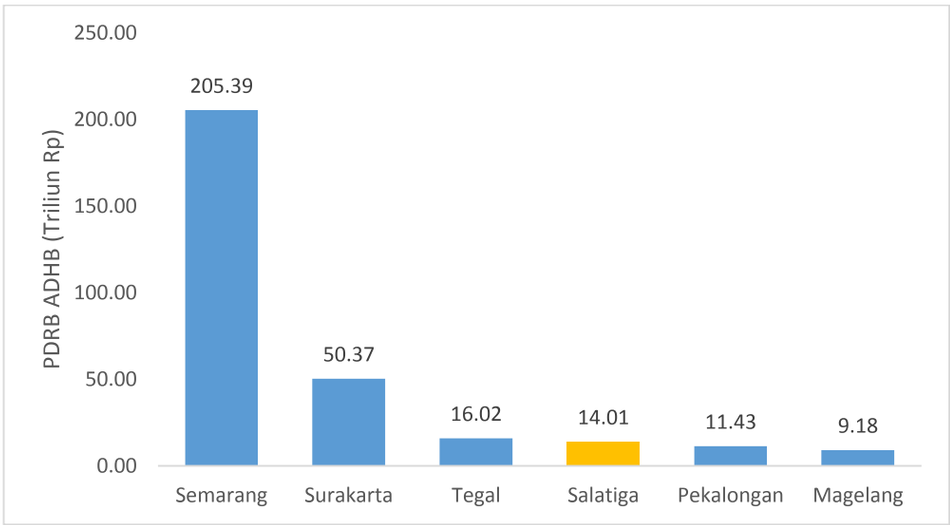
Selama periode tersebut, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil menjadi tiga sektor dengan rangking PDRB tertinggi. Perbedaannya, untuk PDRB ADHB sektor konstruksi berada pada posisi ke-2 dan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil berada pada posisi ke-3, sementara untuk PDRB ADHK posisi tersebut berkebalikan. Sedangkan sektor penyumbang PDRB terkecil selama periode tersebut adalah pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2021, sektor industri pengolahan menyumbang Rp 4.586.93 miliar atau 32,86 persen dari total PDRB ADHB dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp 5,34 miliar atau 0,038 persen dari total PDRB ADHB (lihat Tabel 2.4). Sedangkan sektor industri pengolahan menyumbang Rp 2.955,02 miliar atau 30,09 persen dari total PDRB ADHK dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp 3,27 miliar atau 0,033 persen dari total PDRB ADHK (lihat Tabel 2.6)

Tabel 2.6 PDRB ADHK Tahun Dasar Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	393,93	411,85	424,95	419,10	430,02
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,35	3,40	3,36	3,27
C	Industri Pengolahan	2.530,04	2.649,47	2.823,78	2.831,44	2.955,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,77	20,55	21,34	21,96	23,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	7,35	7,63	7,77	7,87
F	Konstruksi	1.214,06	1.288,65	1.341,14	1.288,95	1.299,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.224,67	1.289,89	1.361,42	1.310,22	1.380,39
H	Transportasi dan Pergudangan	296,34	316,36	342,50	251,54	259,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675,18	724,15	778,44	730,71	762,77
J	Informasi dan Komunikasi	351,49	392,86	432,88	514,41	546,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	305,38	316,87	327,71	333,74	337,29
L	Real Estat	465,79	490,73	509,07	508,42	519,27
M,N	Jasa Perusahaan	101,94	112,71	124,17	115,67	119,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	431,76	454,27	473,92	467,89	476,44
P	Jasa Pendidikan	384,10	410,48	437,48	436,68	436,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kgiatan Sosial	128,67	139,15	148,68	161,98	162,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	90,79	99,16	107,51	99,88	100,49
Produk Domestik Regional Bruto		8.624,24	9.127,86	9.666,00	9.503,16	9.820,29
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		**45,63**	**47,76**	**49,80**	**48,34**	50,74

Sumber : Tabel Dinamis BPS Kota Salatiga

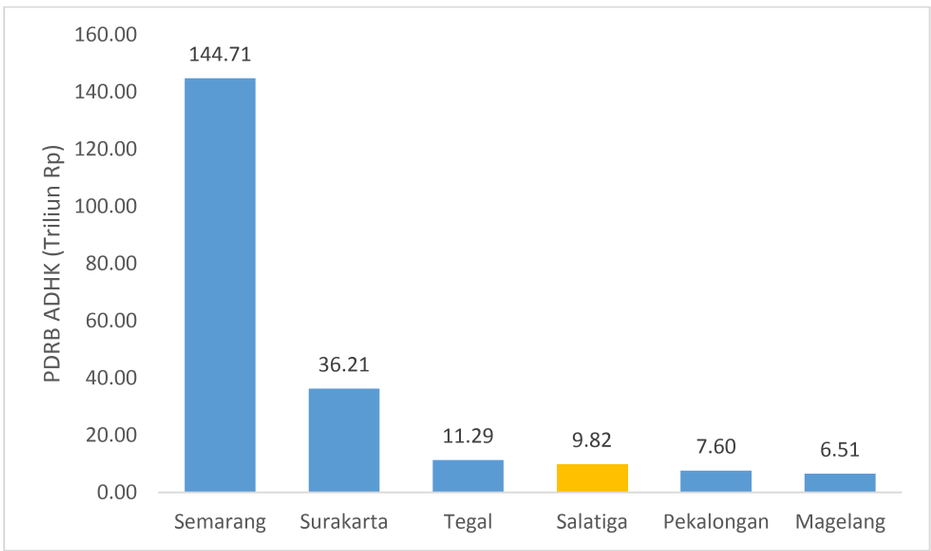
Dibandingkan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021 posisi relatif PDRB ADHB Kota Salatiga berada di bawah kota Semarang, kota Surakarta dan kota Tegal dan berada di atas kota Pekalongan dan kota Magelang (lihat Gambar 2.21). PDRB ADHB Kota Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Salatiga. PDRB ADHB Kota Salatiga adalah Rp 14,01 triliun atau hanya sekitar 7 persen dari PDRB ADHB Kota Semarang.



Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Tengah diolah

Gambar 2.3 Posisi Relatif PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

Dibandingkan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 posisi relatif PDRB ADHK Kota Salatiga berada di bawah Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Tegal dan berada di atas Kota Pekalongan dan Kota Magelang (lihat Gambar 2.4). PDRB ADHK Kota Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Salatiga. PDRB ADHK Kota Salatiga adalah Rp 9,82 triliun atau hanya sekitar 6,78 persen dari PDRB ADHK Kota Semarang.

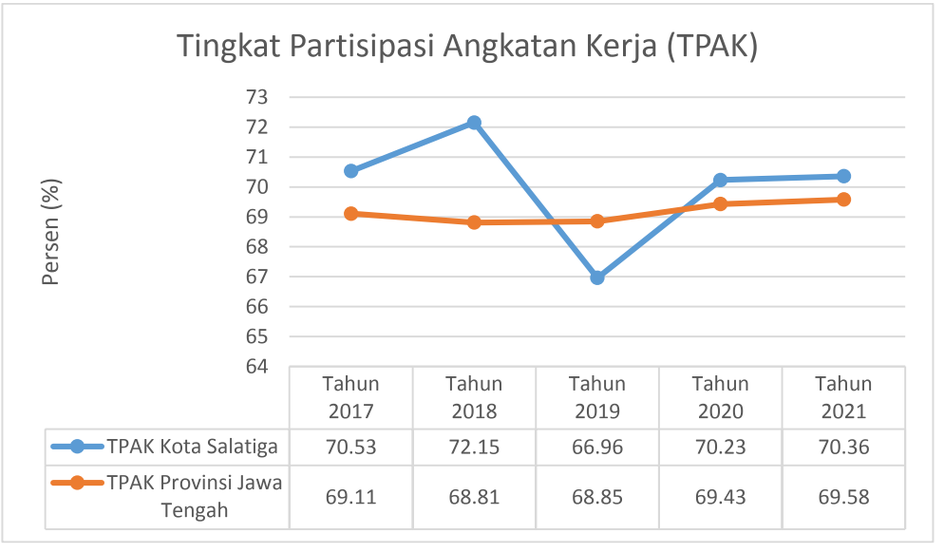


Gambar 2.4 Posisi Relatif PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

C. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengambarkan secara persentase banyaknya penduduk usia diatas 15 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja. Nilai TPAK menggambarkan besar-kecilnya pasokan atau ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Tingkat pertisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak menunjukan perubahan angka yang berarti. Tahun 2018 merupakan tahun dengan capaian tertinggi selama kurun waktu tahun 2017-2021, setelah terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,2 persen. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 5,26 persen dan menjadi capaian angka terendah selama kurun waktu tersebut. Meskipun tahun 2020 dan 2021 menunjukan angka yang meningkat, namun angka capaiannya masih lebih rendah dari angka capaian tahun 2017.



	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
TPAK Kota Salatiga	70.53	72.15	66.96	70.23	70.36
TPAK Provinsi Jawa Tengah	69.11	68.81	68.85	69.43	69.58

Sumber: BPS, Data Series Subyek Tenaga Kerja

Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK)

Dibandingkan dengan nilai TPAK Provinsi Jawa Tengah, angka capaian TPAK Kota Salatiga secara umum masih diatas angka capaian Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya Kota Salatiga, nilai TPAK Provinsi tahun 2019 juga mengalami penurunan; hal tersebut dapat diduga bahwa penurunan pada tahun tersebut penurunan TPAK juga terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian yang menjadi pembeda dengan Kota Salatiga adalah kondisi TPAK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 telah kembali meningkat dan melampaui angka tahun 2018.

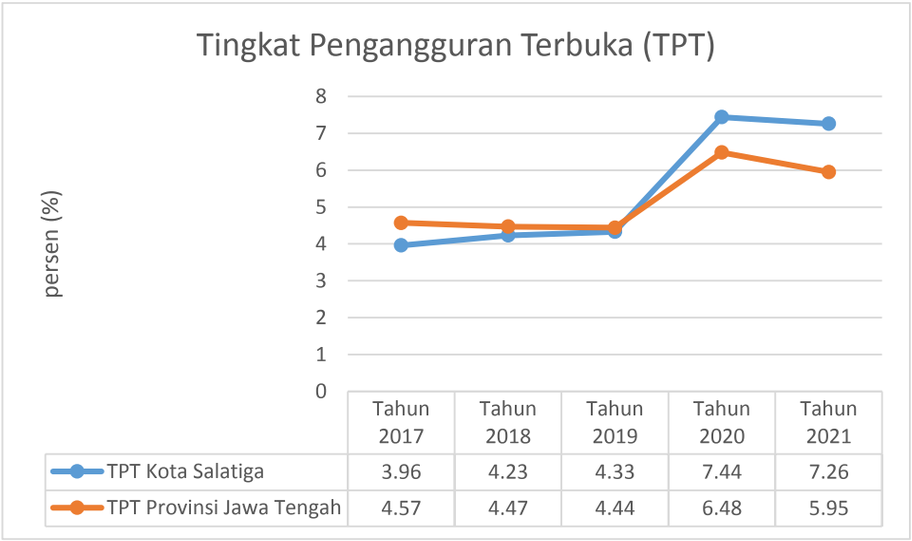
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Nilai TPT menunjukan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi

dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidaka mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Salatiga menunjukan angka yang semakin meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat kenaikan mencapai sekitar 72 persen dibanding tahun 2019 (atau meningkat 3,1 persen) dan menjadi angka tertinggi dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Peningkatan angka TPT cukup besar pada tahun 2020 juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga patut diduga hal tersebut juga terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah termasuk Kota Salatiga. Peningkatan angka TPT pada tahun tersebut diduga dipicu oleh kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan pada kurun waktu tersebut.

Peningkatan TPT yang terjadi pada tahun 2020 di Kota Salatiga sudah mengalami perbaikan, hal ini ditunjukan dengan menurunnya TPT dari 7,44 persen menjadi 7,26 persen pada tahun 2021, namun angka tersebut masih diatas angka tahun 2019. Hal ini diduga terjadi karena kondisi ekonomi dan kinerja pasar kerja pada tahun tersebut belum sepenuhnya kembali membaik.



	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
TPT Kota Salatiga	3.96	4.23	4.33	7.44	7.26
TPT Provinsi Jawa Tengah	4.57	4.47	4.44	6.48	5.95

Sumber: BPS, Tabel Dinamis Subjek Tenaga Kerja

Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

E. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003. Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pelatihan Kerja danProduktivitas Tenaga Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja, 3) Hubungan Industrial dan

Pengawasan Ketenaga Kerjaan. Berdasarkan pembagian urusan tersebut maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meliputi: pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota meliputi: pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota, perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota, dan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga, berbagai upaya telah dilaksanakan baik melalui pelatihan maupun melalui penyediaan informasi tenaga kerja. Pada tahun 2017 hingga 2020, setidaknya 91 orang (2019) mendapat pelatihan. Pelatihan diikuti paling banyak oleh 185 orang pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 40 orang karena pembatasan aktivitas akibat pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2021, pencari tenaga kerja yang ditempatkan mencapai sebesar 95,71 persen, menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 96,15 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 70,36 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 70,23 persen. Jumlah pengangguran terbuka Kota Salatiga tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan penurunan dari 4155 menjadi 3502 sebelum menanjak dua kali lipat ke angka 8023 di 2020 dan 8145 di 2021. Kenaikan yang signifikan di tahun 2020 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kota Salatiga sangat rentan kehilangan pekerjaannya selama pandemi *Covid-19*.

Dalam hal hubungan industrial kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah. Sedangkan untuk urusan pengawasan ketenagakerjaan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melainkan pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi capaian urusan ketenagakerjaan selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.7 Kinerja Pencapaian urusan ketenagakerjaan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	75	100	100	100	100	185	100	91	100	40	2,47	1	0,91	1	0,4
2	Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin	%	8	11	11	15	15	11	66	0	0	tad	4,25	6	0	0	tad
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	34,9	35,4	35,7	35,85	36	11,36	35	31,7	96,15	95,71	0,33	0,99	0,89	2,68	2,66
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,78	62,1	61,43	60,76	60,1	70,53	71,75	66,49	70,23	70,36	1,12	1,16	1,08	1,16	1,17
5	Tingkat pengangguran terbuka	orang	5443	5411	5330	5250	5171	4155	3836	3502	8203	8145	0,76	0,71	0,66	1,56	1,58
6	Jumlah TKI yang terlindungi	orang	25	27	29	31	32	22	29	29	5	5	0,88	1,07	1	0,16	0,16
7	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	40	40	40	40	40	58	43	40,27	67	79	1,45	1,08	1,01	1,68	1,98
8	Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturan perusahaannya oleh Dinas	PP	5	5	7	9	11	12	18	30	40	20	2,4	3,6	4,29	4,44	1,82
9		PKB	3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0,67	2	1	0,5	0,5
10	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	Kasus	10	10	10	10	10	6	8	6	4	7	0,6	0,8	0,6	0,4	0,7

2. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

Industri di Kota Salatiga didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Pada tahun 2018 proporsi IKM mencapai 99,34 persen namun pada tahun 2021 jumlah tersebut menjadi 92,33 persen. Pertumbuhan industri kecil dan menengah per tahun di Kota Salatiga sangat kecil dan terus menurun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 IKM di Kota Salatiga tumbuh 0,62 persen dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 tumbuh 0,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan tidak berubah atau tetap 0,3 persen, tidak sesuai target akibat dampak COVID-19. Dalam periode yang sama, sumbangan industri pengolahan terhadap PDRB Kota Salatiga juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017 industri pengolahan menyumbang 31,33 persen terhadap PDRB Kota Salatiga. Pada tahun 2020 sumbangan tersebut menjadi 29,73 persen sedangkan pada tahun 2021 sumbangan tersebut tidak berubah atau tetap 29,73 persen. Salah satu faktor yang diperkirakan turut menyebabkan penurunan tersebut adalah pandemi Covid-19.Rata-rata IKM yang memperoleh pembinaan selama periode 2017-2021 hanya 4,85 persen dari total IKM. Pada tahun 2017, IKM yang dibina hanya 1,2 persen. Proporsi tersebut meningkat menjadi 3,45 persen pada tahun 2021. Sementara sejak 2017 hingga 2021 tidak diselenggarakan pemberian bantuan kepada IKM sehingga. Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi pada tahun 2017 ada 5 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 9 unit pada tahun 2021. Sedangkan jumlah klaster industri yang berkembang dalam periode tersebut relatif stabil sebanyak 5 klaster.

Selanjutnya, pada tahun 2017 produk IKM yang telah dipromosikan ada 15 produk. Jumlah tersebut meningkat menjadi 23 pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020-2021 tidak ada produk yang dipromosikan akibat terkendala adanya pandemi Covid-19. Lebih lanjut, persentase IKM yang memiliki ijin usaha industri kecil melalui sertifikasi halal baru adalah 3 persen pada tahun 2017. Proporsi tersebut sedikit meningkat yaitu menjadi 3,66 persen pada tahun 2021.

Kinerja urusan perindustrian Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan IKM	Target	%	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
		Realisasi	%	0,62	0,26	0,1	0,3	0,3
		Rasio	%	3,1	0,87	0,33	1	1
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Target	%	30	30	30	30	30
		Realisasi	%	31,33	30,85	31	29,73	29,73
		Rasio	%	1,04	1,03	1,03	0,99	0,99
3	Persentase industri kecil dan menengah	Target	%	2	2	2	2	2
		Realisasi	%	tad	99,34	99	85,91	92,33
		Rasio	%	0	49,67	49,5	42.955	1,75
4	Cakupan kelompok IKM yang dibina	Target	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Realisasi	%	1,2	8,96	5,33	5,33	3,45

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		Rasio	%	1	7,47	4,44	4,44	2,88
5	Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	Target	%	0,8	1	1	1	1
		Realisasi	%	tad	tad	tad	tad	tad
		Rasio	%	0	0	0	0	0
6	Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Target	Unit	7	9	9	9	9
		Realisasi	Unit	5	5	10	7	9
		Rasio	%	0,71	0,56	1,11	0,78	1
7	Jumlah klaster industri yang berkembang	Target	Klaster	4	5	5	5	5
		Realisasi	Klaster	5	5	6	5	5
		Rasio	%	1,25	1	1,2	1	1
8	Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Target	Produk	15	15	20	20	20
		Realisasi	Produk	15	15	23	tad	tad
		Rasio	%	1	1	1,15	0	0
9	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	Target	%	3	3	3	3	3
		Realisasi	%	3	3,56	3,55	3,66	3,66
		Rasio	%	1	1,19	1,18	1,22	1,22

3. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan dan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu memeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilhat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarnya penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara.

Dalam urusan transmigirasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Kota Salatiga, sebagai daerah pengirim transmigran memiliki tugas menyiapkan penduduk yang siap diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Pada tahun 2021, jumlah transmigran yang diberangkatkan sebanyak 1 kepala keluarga, menurun dibandingkan dengan yang diberangkatkan pada tahun 2019 mencapai 3 KK. Penurunan ini terjadi karena kuota yang diberikan dari provinsi sebanyak 1 KK. Pemberangkatan transmigrasi paling tinggi terjadi pada tahun 2012 mencapai 13 KK. Kinerja urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	Target	KK	5	5	5	5	5
		Realisasi	KK	5	3	3	0	1
		Rasio	%	1	0,6	0,6	0	0,2
2	Persentase peminat transmigrasi	Target	%	5	5	5	5	5
		Realisasi	%	5	8	70	tad	25
		Rasio	%	1	1,6	14	0	5

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar																
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar																
	Urusan Tenaga Kerja																
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																
	[1]Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	75	100	100	100	100	185,00	100,00	91,00	100,00	40,00	2,47	1,00	0,91	1,00	0,40
		%	60	75	75	75	75	69,81	47,00	47	34,2	40	1,16	0,63	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																
	Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin	%	8	11	11	15	15	34,00	66,00	11	15	15	4,25	6,00	0,00	0,00	0,00
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	34,9	35,4	35,7	35,85	36	11,36	35,00	31,70	96,15	95,71	0,33	0,99	0,89	2,68	2,66
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,78	62,1	61,43	60,76	60,1	70,53	71,75	66,49	70,23	70,36	1,12	1,16	1,08	1,16	1,17
	Tingkat pengangguran terbuka	orang	5443	5411	5330	5250	5171	4.155	3.836	3.502	8.203	8.145	0,76	0,71	0,66	1,56	1,58
	Jumlah TKI yang terlindungi	orang	25	27	29	31	32	22	29	29	**5**	**5**	0,88	1,07	1,00	0,16	0,16
	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	40	40	40	40	40	58,00	43,00	40,27	67,00	79,00	1,45	1,08	1,01	1,68	1,98
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																
	Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan perusahaannya oleh Dinas	PP	5	5	7	9	11	12	18	30	40	20	2,40	3,60	4,29	4,44	1,82
		PKB	3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0,67	2,00	1,00	0,50	0,50

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	kasus	10	10	10	10	10	6	8	6	4	7	0,60	0,80	0,60	0,40	0,70
	Urusan Perindustrian																
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																
	Pertumbuhan IKM	%	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,62	0,26	0,10	0,30	0,30	3,10	0,87	0,33	1,00	1,00
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	31,33	30,85	31,00	29,73	29,73	1,04	1,03	1,03	0,99	0,99
	Persentase industri kecil dan menengah	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	99,34	99,00	85,91	3,50	0,00	49,67	49,50	42,96	1,75
	Cakupan kelompok IKM yang dibina	%	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	8,96	5,33	5,33	3,45	1,00	7,47	4,44	4,44	2,88
	[2]Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	%	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Unit	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	5,00	5,00	10,00	7,00	9,00	0,71	0,56	1,11	0,78	1,00
	Jumlah klaster industri yang berkembang	Klaster	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	1,25	1,00	1,20	1,00	1,00
	[3]Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Produk	15	15	20	20	20	15,00	15,00	23,00	-	-	1,00	1,00	1,15	0,00	0,00
	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,56	3,55	3,66	3,66	1,00	1,19	1,18	1,22	1,22
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Urusan Transmigrasi																
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																
	[4]Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	5	5	5	5	5	5,00	3,00	3,00	-	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,20
	[5]Prosentase Peminat Transmigrasi	%	5	5	5	5	5	5,00	8,00	7,00	-	4,00	1,00	1,60	14,00	0,00	5,00

Keterangan :

1 : Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2018-2021 realisasi tidak sesuai dengan target dikarenakan adanya pandemi covid-19

2 : Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan pada tahun 2017 – 2021 tidak ada realisasi karena tidak ada pemberian bantuan pada tahun tersebut

3 : Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan pada tahun 2020-2021 tidak ada realisasi karena tidak ada kegiatan promosi dikarenakan pandemi covid-19

4 : Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi pada tahun 2020 Turun karena jumlah Kuota dari provinsi hanya 1 KK

5 : Prosentase Peminat Transmigrasi pada tahun 2020 tidak ada data karena Pembatasan kuota dari provinsi (kegiatan ditiadakan dari kementerian)

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Permendagri 13 Tahun 2003	**Permendagri No. 90 Tahun 2019**															
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	**Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**															
	Urusan Tenaga Kerja	**Urusan Tenaga Kerja**															
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**															
1	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	-	-	300.000.000	327.402.000	231.470.000	-	-	287.670.900	324.555.930	88.437.280	**-**	**-**	**95,89**	**99,13**	**38,21**
2	**[1]Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	102.000.000	110.000.000	110.000.000	100.000.000	-	93.339.250	105.920.276	100.544.200	-	-	**91,50**	**96,29**	**91,40**	**-**	**-**
3	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	538.680.000	638.000.000	349.880.000	267.050.000	133.163.000	350.531.000	430.156.000	325.948.300	237.233.000	129.539.400	**65,07**	**67,42**	**93,16**	**88,83**	**97,28**
	Perindustrian	**Perindustrian**															
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**															
4	**Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	112.267.000	160.000.000	268.000.000	35.000.000	323.618.000	102.291.025	135.743.800	242.458.326	34.435.000	290.247.000	**91,11**	**84,84**	**90,47**	**98,39**	**89,69**
5	**Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**		82.145.000	-	-	100.000.000	-	71.277.375	-	-	60.914.700	-	**86,77**	**-**	**-**	**60,91**	**-**
6	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**		127.665.000	176.300.000	167.060.000	220.000.000	-	119.540.173	168.108.025	154.945.196	155.031.650	-	**93,64**	**95,35**	**92,75**	**70,47**	**-**

No	Program		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	**Program Penataan Struktur Industri**		249.115.000	106.000.000	200.000.000	-	-	201.124.475	99.669.181	193.745.300	-	-	**80,74**	**94,03**	**96,87**	**-**	**-**
8	**Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial**		129.395.000	244.000.000	117.539.000	79.250.000	-	114.794.225	234.094.000	111.899.095	74.744.000	-	**88,72**	**95,94**	**95,20**	**94,31**	**-**
10	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	470.550.000	305.050.000	-	-	4.305.703.750	462.375.990	425.541.178	-	-	3.967.454.446	**98,26**	**139,50**	**-**	**-**	**92,14**
11	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	533.689.000	402.000.000	-	-	397.801.395	491.884.800	467.338.595	-	-	385.446.000	**92,17**	**116,25**	**-**	**-**	**96,89**
12	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	11.465.000	15.000.000	-	-	19.422.000	10.108.000	60.622.600	-	-	17.054.500	**88,16**	**404,15**	**-**	**-**	**87,81**
	Transmigrasi	**Transmigrasi**															
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**															
13	**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	59.959.000	65.000.000	70.000.000	-	29.794.000	46.647.500	18.950.000	56.750.000	-	22.225.000	**77,80**	**29,15**	**81,07**	**-**	**74,60**
14	**Program Transmigrasi Regional**		20.235.000	200.000.000	30.000.000	-	-	19.074.000	18.950.000	26.436.000	-	-	**94,26**	**9,48**	**88,12**	**-**	**-**

Keterangan 1 : Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tidak terealisasi dikarenakan pandemi covid-19

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Perangkat Daerah

Kota Salatiga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur). Salah satu potensi yang dominan dalam menunjang pembangunan Kota Salatiga adalah sektor perindustrian karena posisi strategis Salatiga yang berada diantara kota besar di Jawa Tengah yaitu Semarang dan Surakarta serta dilintasi jalan tol. Kebijakan perencanaan struktur ruang Kota Salatiga dibentuk dengan memanfaatkan keberadaan jalan arteri primer sebagai jalur utama yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kota Solo (Surakarta).

Dalam rangka mengatur pemanfaatan lahan kota yang terbatas, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030 sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan RTRW tersebut, koridor sepanjang Jalan JendralSudirman dijadikan sebagai pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangandan jasa sehingga kegiatan sosial ekonominya cukup tinggi.

Isu-isu penting pembangunan yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) Kota Salatiga yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diantaranya:

a. Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang melintasi wilayah Kota Salatiga mempunyai dampak sosial ekonomi berupa: 1) perubahan pola hidup petani menjadi masyarakat yang mengandalkan sektor jasa, 2) Menurunnya jumlah pengunjung yang singgah berbelanja di Kota Salatiga, 3) Kawasan perdagangan mendorong munculnya kegiatan ekonomisektor jasa.
b. Pengembangan kawasan pendidikan, kebudayaan dan olah raga berupa pembangunan kampus 3 IAIN Salatiga dan kampus 3 UKSW memberikan dampak ekonomi meningkatnya perekonomian di sektor pedagangan dan jasa di sekitar kawasan kampus (munculnya usaha baru).
c. Pengembangan industri memberikan dampak ekonomi berupa meningkatnya PAD melaluipajak daerah, tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan industri (warung, toko, kos, dll.) sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat.
d. Pembangunan Taman Kota memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar taman baik secara langsung maupun tidak langsung seperti PKL.
e. Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) memberikan dampak ekonomi berupa munculnya kegiatan perekonomian di sepanjang JLS berupa ruko, warung, usaha jasa, dll.

f. Pengembangan pariwisata memiliki dampak ekonomi berupa meningkatnya perekonomian masyarakat, dapat mendukung pengembangan kawasan perdagangan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Berdasarkan hasil telaahan RTRW 2010-2030 dan KLHS Kota Salatiga tersebut dapat dirumuskantantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga yang tersaji dalam analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 2.12 Analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
a. Memiliki Sumber Daya Manusia 27 ASN dan 5 THL yang berkompeten. b. Memiliki sarana prasarana yang cukup memadai	a. Belum memiliki BLK dalam menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. b. Belum memiliki instruktur sendiri sesuai syarat. c. Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja. d. Masih kurangnya fasilitas dalam secretariat bersama tripartit. e. Antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan belum seimbang dilihat dari sisi pendidikan dan ketrampilan f. Belum terpenuhinya kualitas produk IKM untuk menghadapi era perdagangan bebas (CAFTA, MEA/AEC). g. Kurangnya sarana dan prasarana IKM dalam menunjang produksi mengakibatkan rendahnya produktifitas IKM.	a. Letak Kota Salatiga yang strategis dengan dilintasi Jalan Tol Semarang-Solo dan JLS berpotensi untuk pengembangan industri di wilayah pinggiran kota, terutama dalam hal aksesibilitas bahan baku dan pemasaran yaitu berkurangnya waktu tempuh dari/ke pelabuhan dan bandara. b. Adanya kemampuan masyarakat IKM untuk memproduksi produk-produk khas Salatiga. c. Meningkatnya pendatang untuk melanjutkan studi di Kota Salatiga merupakan potensi pasar dalam pengembangan industri. d. Antusiasme masyarakat pelaku IKM dalam mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan OPD.	a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,26% pada tahun 2021. b. Masih rendahnya kelembagaan pelatihan kerja yang belum memliki ijin. c. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan mau penempatan

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
	h. Perkembangan industri kecil ke menengah terkendala penataan ruang di Kota Salatiga. i. Tingkat pertumbuhan IKM rata-rata hanya mencapai 0,2 % per tahun. j. Belum berkembangnya cluster di Kota Salatiga k. Belum optimalnya wajib lapor perusahaan		

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan. Permasalahan berdasarkan hasil analisis kinerja capaian pembangunan yang telah diuraikan dan atau didiskripsikan sebelumnya pada Bab II selanjutnya disampaikan melalui uraian berikut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat
    - Kurang ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan analis beban kerja.
    - Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja kantor
2. Bidang Perindustrian
    - Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum perizinan dan beradan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurang pendampingan.
    - Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.
    - Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19.
    - Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.
    - Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.
    - Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
    - Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.
    - Belum ada kawasan industri.
    - Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.

- Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
- Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
- Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.
- Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.
- Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Bidang Ketenagakerjaan
    - Kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.
    - Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
    - Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.
    - Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.
    - Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
    - Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.

4. Bidang Transmigrasi
    - Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga
    - Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.
    - Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.
    - Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon

transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendalapenurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Bidang Ketenagakerjaan		
Kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Salatiga belum sesuai dengan kualitas SDM yang tersedia.
	Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.	Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
	Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.	Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD
	Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	Belum optimalnya sarana dan prasarana fasiltas penunjang kegiatan di BLK.
	Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum tersedianya fasilitasi gedung secretariat Lembaga Tripartit
Bidang Perindustrian		
Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum ada perizinan dan berbadan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurangnya pendampingan.	Pertumbuhan IKM dan persentase IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 adalah 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	
	Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19.	Kegiatan promosi yang direncanakan terkendala adanya Pandemi Covid-19.
	Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Dari beberapa kegiatan yang direncanakan hanya dapat dilakukan beberapa kegiatan saja dikarenakan Pandemi Covid_19
	Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan	Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan berkaitan dengan Peraturan Perusahaan.
	Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Belum optimalnya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas kepada IKM binaan.

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum. Terdapat 1650 perusahaan industry, namun hanya 39 perusahaan yang berbadan hukum.	Masih minimnya edukasi mengenai perlunya bdan hukum terhadap IKM binaan.
	Belum ada kawasan industri.	Pada Perda RTRW belum tersedia kawasan industry, hanya sebatas kawasan peruntukan industri
	Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.	Minimnya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas.
	Belum optimalnya kelembagaan dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Masih kurangnya pemahaman Dinas terhadap arti pentingnya Dekranasda.
	Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Pemantauan rutin limbah industry merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
	Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri	Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri
	Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya. Terdapat 1650 perusahaan industry, namun hanya 39 perusahaan yang memiliki akun SIINas dan yang rutin melaporkan hanya 25 perusahaan.	Belum optimalnya sosialisasi SIINAS kepada IKM Binaan
	Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Belum optimalnya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas.
Bidang Transmigrasi		
Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena ketidaksesuaian lokasi dengan minat catran dan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga.	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Catran mempunyai ekspektasi terhadap destinasi tertentu namun Pemerintah belum menyediakan destinasi seperti yang Catrans harapkan.
	Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	Lokasi yang disediakan Pemerintah pusat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
	Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga	

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga berperan dalam menelaah permasalahan yang dituangkan dalam dokumen tersebut.

Sedangkan Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 yang menjadi kewenangan pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah misi kedua yaitu **Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.**

Hasil Telaah Misi RPJPD 2005-2025 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Misi RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3: Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Dari beberapa kegiatan yang direncanakan hanya dapat dilakukan beberapa kegiatan saja dikarenakan Pandemi Covid_19.	Kompetensi aparatur yang kurang memadai	IKM yang potensial
		Pada Perda RTRW belum tersedia kawasan industry, hanya sebatas kawasan peruntukan industry	Lahan tersebut sudah dijadikan lahan hunian	Terdapat potensi lahan yang diperuntukkan kawasan industri
		Masih kurangnya pemahaman Dinas terhadap arti pentingnya Dekranasda.	Kurangnya fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah	Banyak potensi seni kriya yang dapat dikembangkan
		Pemantauan rutin limbah industry merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup	Belum adanya aparatur yang kompeten pada OPD	Amanah Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian .
		Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian ijin usaha industry	Belum adanya aparatur yang kompeten pada OPD	Sarana dan Prasarana yang memadai
		Belum optimalnya sosialisasi SIINAS kepada IKM Binaan	Kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh OPD Teknis.	IKM yang potensial
		Ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Salatiga belum sesuai dengan kualitas SDM yang tersedia.	Kompetensi pencaker tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, juga rendahnya kesadaran pencaker untuk meningkatkan kompetensi.	Menyelenggarakan pelatihan kepada pencaker sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
		Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan.		
		Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD	Kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh OPD Teknis.	Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pelaporan serta banyaknya perusahaan yang potensial

No	Misi RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya sarana dan prasarana fasiltas penunjang kegiatan di BLK.	Kurangnya fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah	Kerjasama antara BLK dengan pemberi kerja terkait peningkatan kompetensi
		Belum tersedianya fasilitasi gedung secretariat Lembaga Tripartit	- Kurangnya fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah - Jadwal monitoring pelaksanaan terkendala kesesuaian waktu antar lembaga.	Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan juga memudahkan dalam monitoring pelaksanaan implementasi Peraturan Perundangan ketenagakerjaan
		Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan berkaitan dengan Peraturan Perusahaan	Rendahnya kesadaran perusahaan akan arti pentingnya peraturan perusahaan	Memperjelas Hak dan Kewajiban pekerja dan pengusaha.
		Catran mempunyai ekspektasi terhadap destinasi tertentu namun Pemerintah belum menyediakan destinasi seperti yang Catrans harapkan. Lokasi yang disediakan Pemerintah pusat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.	Kurangnya sosialiasi yang dilakukan oleh OPD	Adanya masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah

Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan7.Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan

Sasaran renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam urusan transmigrasi adalah meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi dan meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. Untuk melihat telaah renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.3).

Tabel 3.3 Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

No	Sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Ketidaksesuaian lokasi yang disediakan oleh pemerintah dengan lokasi yang diinginkan oleh Calon transmigran (Catran)	Minat dan keinginan Calon Transmigran (Catran) untuk memperbaiki kualitas hidup
2	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.	Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal. Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga	Fasilitas lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sama dengan harapan Calon Transmigran (Catran)	Pemberian kuota dan fasilitas kepada Calon Transmigran (Catran) oleh pemerintah pusat

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Adapun visi dari Presiden dan Wakil Presiden yaitu **"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Berdasarkan visi tersebut didukung dengan 9 misi dan dilakukan oleh kementerian Perindustrian berlandaskan gotong royong, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, da berdaya saing;
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di urusan perindustrian adalah

1. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
2. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
3. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
4. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
5. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif
6. Meningkatnya Persebaran Industri
7. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
8. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
9. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas

Untuk melihat telaah renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Telaah Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	Adanya pandemic Covid_19	Adanya pelatihan bagi pelaku IKM
		Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Rendahnya IKM yang melakukan pendaftaran pada aplikasi SIINAS	Adanya sosialisasi tentang pendaftaran IKM melalui SIINAS untuk mengakses bantuan
2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid_19.	Adanya pandemic Covid_19 yang menghambat program promosi produk-produk IKM	Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi produk IKM Promosi melalui media sosial (IG, FB, Website)
3	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.	Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang pentingnya peraturan perusahaan dan badan hukum	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
		Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.		Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Kurangnya edukasi tentang manfaat pemberian nilai tambah kepada produk yang ditawarkan	Adanya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk
5	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	Belum ada kawasan industri.	Belum adanya peraturan yang mengkhususkan suatu wilayah menjadi kawasan industri	Sudah adanya zona peruntukan industri.

No	Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Meningkatnya Persebaran Industri	Belum berkembangnya kluster IKM di Kota Salatiga.	Kurangnya kestabilan permintaan di pasar, Kurangnya pembinaan/pendampingan terhadap kluster IKM	Tersedianya anggaran DAK
7	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Belum adanya struktur organisasi sebelum tahun 2021 dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/Dekran.JTG/SK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dekranasda Kota Salatiga Periode Tahun 2021-2022
8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Bukan merupakan kewenangan bidang perindustrian tetapi di bawah Dinas Lingkungan Hidup	Adanya pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.	Tidak tersedianya *pop up* notifikasi pada layanan OSS sehingga permohonan jin usaha industri tidak dapat segera terlayani	Adanya aplikasi OSS permohonan ijin usaha industri
		Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Terbatasnya jumlah mediator yang menangani pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Permen PAN dan RB No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
9	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.	Kurangnya sosialisasi dan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh pelaku industri	Kemudahan rekomendasi ekspor melalui SIINAS

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Adapun visi dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut didukung dengan 9 misi diantaranya:

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, da berdaya saing;
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan poin a, poin b, poin c, poin g, poin h, dan poin i.

Selain misi, sasaran dari renstra Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam urusan ketenagakerjaan adalah terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk melihat telaah renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.5).

Tabel 3.5 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan	Ketersediaan BLK untuk pelayanan pelatihan kepada masyarakat
		Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.		
		Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	1. Terbatasnya instruktur yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 2.Terbatasnya sarana prasarana berupa gedung BLK	1. Tersedianya SOP Pelatihan 2. Adanya Permenaker No. 8 Tahun 2017 tentang standar BLK 3.Adanya permennakertrans No. 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 4. Perencanaan DED (*detailed engineering design*) dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standart
		Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum adanya kantor sebagai pusat Lembaga Kerjasama Tripartit.	Adanya Keputusan walikota No. 560 / 196/2020 Tentang keanggotaan lembaga kerjasama Tripartit Kota Salatiga Periode tahun 2020-2022

3.4 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah

3.4.1 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah "**MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetep Mboten Korupsi, Mboten Korupsi**".

Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi I : Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyub Untuk Menjaga NKRI.
2. Misi II : Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Misi III : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Misi IV : Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya Dan Mencintai Lingkungan.

Dari visi dan misi di atas, misi ketiga yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Sasaran renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa tengah Tahun 2018-2023 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga dalam urusan perindustrian adalah meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri. Untuk melihat telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.6).

Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

No	Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	Adanya pandemic Covid_19	Adanya pelatihan bagi pelaku IKM
		Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Rendahnya IKM yang melakukan pendaftaran pada aplikasi SIINAS	Adanya sosialisasi tentang pendaftaran IKM melalui SIINAS untuk mengakses bantuan
		Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid_19.	Adanya pandemic Covid_19 yang menghambat program promosi produk-produk IKM	Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi produk IKM Promosi melalui media sosial (IG, FB, Website)
		Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.	Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang pentingnya peraturan perusahaan dan badan hukum	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
		Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.		Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
		Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Kurangnya edukasi tentang manfaat pemberian nilai tambah kepada produk yang ditawarkan	Adanya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk

No	Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum ada kawasan industri.	Belum adanya peraturan yang mengkhususkan suatu wilayah menjadi kawasan industri	Sudah adanya zona peruntukan industri.
		Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.	Kurangnya kestabilan permintaan di pasar, Kurangnya pembinaan/pendampingan terhadap kluster IKM	Tersedianya anggaran DAK
		Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Belum adanya struktur organisasi sebelum tahun 2021 dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/Dekran.JTG/SK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dekranasda Kota Salatiga Periode Tahun 2021-2022
		Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Bukan merupakan kewenangan bidang perindustrian tetapi di bawah Dinas Lingkungan Hidup	Adanya pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.	Tidak tersedianya pop up notifikasi pada layanan OSS sehingga permohonan jin usaha industri tidak dapat segera terlayani	Adanya aplikasi OSS permohonan ijin usaha industri
		Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Terbatasnya jumlah mediator yang menangani pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Permen PAN dan RB No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
		Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.	Kurangnya sosialisasi dan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh pelaku industri	Kemudahan rekomendasi ekspor melalui SIINAS

3.4.2 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah "**MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetep Mboten Korupsi, Mboten Korupsi**".

Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi I : Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyub Untuk Menjaga NKRI.
2. Misi II : Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Misi III : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Misi IV : Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya Dan Mencintai Lingkungan.

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi akan mendukung pencapaian misi II dan III Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti halnya terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian..

Sasaran renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga adalah meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi. Untuk melihat telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.7).

Tabel 3.7 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Ketidaksesuaian lokasi yang disediakan oleh pemerintah dengan lokasi yang diinginkan oleh Calon transmigran (Catran)	Minat dan keinginan Calon Transmigran (Catran) untuk memperbaiki kualitas hidup
		Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	Fasilitas lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sama dengan harapan Calon Transmigran (Catran)	Pemberian kuota dan fasilitas kepada Calon Transmigran (Catran) oleh pemerintah pusat
		Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga		

3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Permasalahan utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terbagi berdasarkan urusan yang diampu yaitu:

- Urusan Tenaga Kerja: Ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.
- Urusan Perindustrian: Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum ada perizinan dan berbadan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurangnya pendampingan.
- Urusan Transmigrasi: Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena ketidaksesuaian lokasi dengan minat catran dan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga

Perumusan permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat proritas sesuai RPD. Permasalahan umum pada urusan kewilayahan adalah :

Urusan Tenaga Kerja

a. Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
b. Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.
c. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.
d. Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
e. Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit..
f. Kurangnya fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

g. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan

Urusan Perindustrian

a. Pertumbuhan IKM dan persentase IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 adalah 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.
b. Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya *pandemic Covid_19.*
c. Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.
d. Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
e. Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.Terdapat 1650 perusahaan industri, namun hanya 39 perusahaan yang berbadan hukum.
f. Belum ada kawasan industri.
g. Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.
h. Belum optimalnya kelembagaan dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
i. Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
j. Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.
k. Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya. Terdapat 1650 perusahaan industri, namun hanya 39 perusahaan yang memiliki akun SIINas dan yang rutin melaporkan hanya 25 perusahaan.

Urusan Transmigrasi

a. Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.
b. Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.
c. Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat *given,* yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga

Tabel 3.8 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	Adanya pandemic Covid_19	Adanya pelatihan bagi pelaku IKM
		Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Rendahnya IKM yang melakukan pendaftaran pada aplikasi SIINAS	Adanya sosialisasi tentang pendaftaran IKM melalui SIINAS untuk mengakses bantuan
		Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid_19.	Adanya pandemic Covid_19 yang menghambat program promosi produk-produk IKM	Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi produk IKM Promosi melalui media sosial (IG, FB, Website)
		Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.	Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang pentingnya peraturan perusahaan dan badan hukum	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
		Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.		Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
		Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Kurangnya edukasi tentang manfaat pemberian nilai tambah kepada produk yang ditawarkan	Adanya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk
		Belum ada kawasan industri.	Belum adanya peraturan yang mengkhususkan suatu wilayah menjadi kawasan industri	Sudah adanya zona peruntukan industri.
		Belum berkembangnya kluster IKM di Kota Salatiga.	Kurangnya kestabilan permintaan di pasar, Kurangnya pembinaan/pendampingan terhadap kluster IKM	Tersedianya anggaran DAK

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Belum adanya struktur organisasi sebelum tahun 2021 dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/Dekran.JTG/SK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dekranasda Kota Salatoga Periode Tahun 2021-2022
		Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Bukan merupakan kewenangan bidang perindustrian tetapi di bawah Dinas Lingkungan Hidup	Adanya pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.	Tidak tersedianya pop up notifikasi pada layanan OSS sehingga permohonan jin usaha industri tidak dapat segera terlayani	Adanya aplikasi OSS permohonan ijin usaha industri
		Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Terbatasnya jumlah mediator yang menangani pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Permen PAN dan RB No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
		Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.	Kurangnya sosialisasi dan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh pelaku industri	Kemudahan rekomendasi ekspor melalui SIINAS
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan	Ketersediaan BLK untuk pelayanan pelatihan kepada masyarakat
3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.		

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	1. Terbatasnya instruktur yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 2.Terbatasnya sarana prasarana berupa gedung BLK	1. Tersedianya SOP Pelatihan 2. Adanya Permenaker No. 8 Tahun 2017 tentang standar BLK 3.Adanya permennakertrans No. 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 4. Perencanaan DED (detailed engineering design) dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standart
		Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum adanya kantor sebagai pusat Lembaga Kerjasama Tripartit.	Adanya Keputusan walikota No. 560 / 196/2020 Tentang keanggotaan lembaga kerjasama Tripartit Kota Salatiga Periode tahun 2020-2022
5	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Ketidaksesuaian lokasi yang disediakan oleh pemerintah dengan lokasi yang diinginkan oleh Calon transmigran (Catran)	Minat dan keinginan Calon Transmigran (Catran) untuk memperbaiki kualitas hidup
		Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	Fasilitas lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sama dengan harapan Calon Transmigran (Catran)	Pemberian kuota dan fasilitas kepada Calon Transmigran (Catran) oleh pemerintah pusat
		Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga		

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan yang merupakan "*expectation gap*" dirumuskan sebagai berikut:

A. Review faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD:

   1. Pemberlakuan perdagangan bebas *China Asia Free Trade Agreement* (CAFTA) dan *Asean Economic Community*/Masyarakat Ekonomi Asean (AEC/MEA) harus disikapi dengan peningkatan kualitas/kompetensi pelaku usaha/industri (IKM).
   2. Pentingnya peningkatan kompetensi/ kualitas aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjamelalui diklat/bintek/studi lanjut.

B. Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

   Berdasarkan analisis lingkungan strategis selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam empat tahun yang akan datang (2023 – 2026) yaitu :

   Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk

Pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan ke depan di Kota Salatiga. Perkembangan UMKM di Kota Salatiga tidak banyak berkembang, hal ini dapat dilihat dari kondisi capaian setiap tahunnya yang relatif stagnan. Sementara itu dilihat dari pengembangan industri juga belum optimal.Kendala yang dihadapi saat ini antara lain masih kurangnya sarana dan prasarana IKM dalam menunjang produksi. Tingkat pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 0,3% per tahun. Klaster industri yang sudah ditetapkan juga masih belum berkembang. Selain itu masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum yang tidak dapat mengintervensi bantuan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan Renstra Tahun 2023-2026.

Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
		Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
		Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
		investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005- 2025 adalah sebagai berikut:

1. ***Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.***
2. ***Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerja sama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga***
3. ***Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.***

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. ***Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas***
2. ***Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja***
3. ***Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja***
4. ***Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja***
5. ***Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran***

Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Pertumbuhan IKM	%	0,30	0,30	0.31	0.37	0.43	0,49	0,49
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	29,73	30	31	31,05	31,10	31,15	31,15
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	94,44	94,44	95,76	97,08	98,4	99,72	99,72
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	7,26	5,73	7,08	6,9	6,72	6,54	6,54
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,71	36,2	50	50	50	50	50
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	70.36	59,45	69,71	69,84	69,97	70,1	70,1
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	NA	40	70	80	90	100	100
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	46,15	46,15	53,8	61,5	69,2	76,9	76,9
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Persentase Peminat Transmigrasi			%	1	1	3,3	3,7	4,07	4,6	4,6
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	1	NA	3,3	3,7	4,06	4,6	4,6

NA: *) Tidak ada data karena indikator yang digunakan berbeda/baru

Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Urusan Tenaga Kerja	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.	Isu 2 : Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja.
			Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja
				Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja
C. Urusan Pilihan				
Urusan Perindustrian	Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum perizinan dan beradan hukum, kurang primosi, kekurangan modal, dan kurang pendampingan.	Isu 2 : Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas.
Urusan Transmigrasi	Rendahnya prosentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga	Isu 3 : Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran

Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM
		Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan	Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja	Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja
		Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
			Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi	Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Melaksanakan Bursa Kerja	Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
		Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)	Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
		Pembentukan kluster industri baru	Pembentukan kelembagaan Sentra IKM
		Melaksanakan pameran	Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Melaksanakan survey dan pengawasan industri	Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
		Melaksanakan survey dan pengawasan industri	
		Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	
		Melaksanakan kegiatan transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan kapasitas kelembagaan
		Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi	Penyempurnaan regulasi
		Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perekonomian memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

A. STRATEGI

Strategi untuk mencapai misi 2 “Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan” adalah:

Bidang tenaga kerja

1. Menyelenggarakan pelatihan IKM
2. Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM
3. Melaksanakan survey dan pengawasan industri
4. Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan
5. Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.
6. Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar

Bidang Transmigrasi

1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran

Bidang Perindustrian

1. Melaksanakan Bursa Kerja
2. Pembentukan klaster industri baru
3. Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia
4. Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
5. Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi
6. Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

B. KEBIJAKAN :

1. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM
2. Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM
3. Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja
4. Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
6. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran
7. Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
8. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
9. Pembentukan kelembagaan Sentra IKM
10. Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga
11. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan
13. Penyempurnaan regulasi

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan berbudi luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja	**Prioritas Pembangunan:** Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang	**Prioritas Pembangunan:** Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi
			Arah Kebijakan Disperinnaker			
		Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM	Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM	Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM dan Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Capaian Realisasi PMA dan PMDN Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Mengadakan Pelatihan bagi Masyarakat dan Tenaga Kerja	**Arah Kebijakan 2023** a. Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja b. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja	**Arah Kebijakan 2024** Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja	**Arah Kebijakan 2025** a. Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta b. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja c. Melaksanakan pelayanan perantaraan kerja	**Arah Kebijakan 2026** Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran di kelurahan – kelurahan yang potensial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			ke luar negeri d. Pembentukan kelembagaan Sentra IKM e. Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga f. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri g. Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS	
		Melaksanakan Bursa Kerja Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI				
		Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis , pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi				
		Pembentukan kluster industri baru				
		Melaksanakan pameran				
		Melaksanakan survey dan pengawasan industri				
		Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS				
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran.				

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan OPD yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Tenaga Kerja) serta urusan pemerintahan pilihan (Transmigrasi dan Perindustrian). Sebagai OPD yang menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai visi misi Kota Salatiga dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

6.1 Program

a. Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja
   1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
   2) Program Penempatan Tenaga Kerja
   3) Program Hubungan Industrial
b. Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   2) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
   3) Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten /Kota
   4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
c. Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi
   1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

6.2 Kegiatan

Program di atas diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
   a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
      (1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
      (2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   b. Program Penempatan Tenaga Kerja
      (1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
      (2) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
      (3) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Hubungan Industrial

(1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

2. Urusan Pilihan Perindustrian

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(2) Produksi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

(3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

(4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

(1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

c. Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten /Kota

(1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

(1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Urusan Pilihan Transmigrasi

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

(1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tertuang dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Urusan Tenaga Kerja																	
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1 .Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	**2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	40	75	20.0	767,040	45.0	770,000	70.0	770,000	100.0	770,000	3,077,040
						Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0.03	0.03	0.03		0.03		0.04		0.04		
					1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih												
					1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	40	100	64	750,000	80	750,000	80	750,000	96	750,000	3,000,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga				**2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%	0	0	100%		100%		100%		100%		-
					1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	16	0	20	17,040	20	20,000	20	20,000	20	20,000	77,040
		Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	1. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	**2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	%	tad	133%	80%	89,308	100%	122,000	100%	150,000	100%	151,000	512,308
					1 .Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksasnanya Job Fair												
					1. Job Fair/ Bursa Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	%	-	7,99%	10%	80,063	12%	80,000	14%	100,000	16%	100,000	360,063
			Meningkatnya perlindungan tenaga kerja yang berorientasi		**2 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/**	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	%	5	-	100%	-	100%	30,000	100%	35,000	100%	35,000	100,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			pada kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja		**Kota**													
					1 . Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan perlindungan	%	7	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-
					3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	100	100	100%	9,245	100%	12,000	100%	15,000	100%	16,000	52,245
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan dan monev Tenaga Kerja Asing	perusahaan			16		16		16				
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar	1.Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang	**2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	20	100	30%	132,110	32%	142,110	35%	150,000	37%	150,000	574,220

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			tenaga kerja	memiliki ijin														
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25	32%	25%		27%		29%		32%		
				3. Jumlah perusahaan yang telah disahkan PKBnya oleh Dinas	**1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	kasus	7	11	11	10,000	11	10,000	11	10,000	11	10,000	10,000
				4. Jumlah Tenaga Kerja Formal yang terlindungi	1.Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	Persentase Pekerja yang telah Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	%	-	92%	92%		94%		96%		98%		-

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				oleh Program BPJS TK	Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)													
				5. Angka perselisihan pengusaha vs pekerja yang dapat diselesaikan	**1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	%	42,85%	63,6%	100%	122,110	100%	132,110	100%	140,000	100%	140,000	534,220
				6. Jumlah perusahaan yang telah memiliki LKS Bipartit	1. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Persentase LKS Bipartit yang Dibina	%	9,37%	15,78%	20%	52,110	25%	52,110	30%	55,000	35%	55,000	214,220

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Urusan Perindustrian				2. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang berpartisipasi dalam menciptakan Hubungan Industrial	%		14,54	25%	70,000	30%	80,000	35%	85,000	40%	85,000	320,000
4					**3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat		87,48	87,54	87,98	4,926,542.720	88,48	4,902,500.000	88,98	4,846,223.250	89,48	4,867,790.000	19,543,056
					1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pengganggaran dan evaluasi capaian kinerja	dokumen	7	6	6		6		6		6		
					1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	7	6	6	6,500	6	6,800	6	7,500	6	8,000	28,800

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
					2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola keuangan	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	-	27	27	4,196,580.919	27	4,255,200.000	27	4,260,000.000	27	4,270,000.000	16,981,781
					2. Penyediaan Administrasi Pelaksnaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	1	19,800	1	19,800	1	19,800	1	19,800	79,200
					3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan	dokumen	1	1	1	20,000	1	20,000	1	18,000	1	18,000	76,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Barang Milik Daerah SKPD												
					4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	7,000	1	7,800	1	8,000	1	8,000	30,800
					2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	tahun	1	1	1	19,999.200	1	25,000	1	20,000	1	20,000	84,999
					3. Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	55,877.50	1	50,000	1	42,000	1	43,000	190,878
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	tahun	1	1	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	20,000
					5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	tahun	1	1	1	1,500		-		-		-	1,500

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tahun	1	1	1	2,310	1	2,200	1	2,310	1	2,290	9,110
					7. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun	1	1	1	173,339.500	1	150,000	1	122,000.00	1	125,000.00	570,340
					5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang perkantoran	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tahun	1	1	1	1,500	1	1,700	1	1,700	1	1,700	6,600
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	tahun	1	1	1	73,000.00	1	70,000.00	1	62,913.25	1	64,000.00	269,913
					3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelaynan Umum Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	124,999.70	1	126,000.00	1	125,000.00	1	130,000.00	506,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tahun	1	1	1	55,005.901	1	58,000.000	1	50,000.000	1	50,000.000	213,005.901
					2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	tahun	1	1	1	36,630.000	1	25,000.000	1	20,000.000	1	20,000.000	101,630.000
					3.Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	tahun	1	1	1	72,500	1	30,000	1	32,000	1	33,000	167,500
					4.Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	tahun	1	1	1	55,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	205,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	1. Pertumbuhan IKM	**3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	%	0.30	0,30	0.19	801,380	0.38	862,000	0.56	871,067	0.75	876,000	3,410,447
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		**1.Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga	%	29.73	-	31.00%		31.05%		31.10%		31.15%		-
					1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Cakupan IKM yang dibina (melalui pelatihan, pendampingan, sosialoisasi dan fasilitasi	%	3.45%	5,7%	5%	-	5%	60,000	5%	69,000	5%	72,000	201,000
					2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah klaster industri yang berkembang	unit	5	2	1	650,000	2	650,000	2	650,000	3	650,000	2,600,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Jumlah produk IKM yg telah terpromosikan di pasar lokal/regional/ nasional	produk	-	30	20	151,380	20	152,000	20	152,066.750	20	154,000	609,447
2			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin industri	2.Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	**PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	25	20,000	50	40,000	75	60,000	100	62,000	182,000
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0.7	0	0.8	0	0.9	0	1	0	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Industri yang diterbitkan	ijin	-	67	6	20,000	6	40,000	6	60,000	6	62,000	182,000
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan	dokumen											

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota												
					3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	-	2,5	4.7	20,000	5.1	22,000	5.6	25,000	6	32,000	99,000
					1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Sosialisasi SIINas												-
					1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	dokumen	1	1	1	20,000	1	22,000	1	25,000	1	32,000	99,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					a melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)												
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Urusan Transmigrasi																	-
3	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Persentase Peminat Transmigrasi	Meningkatnya minat untuk menjadi transmigran	1. Persentase peningkatan Peminat Transmigrasi	**3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	50%	0	50	43,824	50	43,000	75	43,000	100	43,000	129,000
					1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	1	0	1		2		2		3		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	-	1	28,824	1	28,000	1	28,000	1	28,000	112,824
					2. Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	orang	-	-	90	15,000	90	15,000	90	15,000	90	15,000	60,000

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Program	Indikator Program	Formulasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	(Jumlah pelatihan yang dilaksanakan pd tahun n / jumlah seluruh kegiatan yang ditargetkan sampai dengan th 2026)x 100%
	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	(Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/jumlah total Tenaga Kerja) x 100%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	(jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam Job Fair dibagi jumlah perusahaan yang ditargetkan) x 100%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	(Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan PB dibagi jumlah kasus perselisihan tercatat) x 100%
	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	(Jumlah perusahaan yg menerapkan tata kelola yg layak/jumlah seluruh perusahaan)x100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor Survey Kepuasan Masyarakat x nilai dasar 25
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	(Jumlah industri kecil yang berubah menjadi industri menengah/ jumlah industri kecil)x100%
PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	(Jumlah usaha yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri/ jumlah total usaha industri) x 100%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	(Jumlah tahapan proses transmigrasi yang terlaksana/banyaknya seluruh tahapan proses transmigrasi yang ditargetkan) x 100%

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama/Kunci merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 4 (empat) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Urusan Ketenagakerjaan									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja) kali 100%	%	7,26	5,73	7,08	6,90	6,72	6,54	6,54
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	(Jumlah pencaker yg ditempatkan dibagi jumlah pencaker yang mendaftar) x 100%	%	95,71	36,2	50	50	50	50	50
3	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	(LPKS yang memiliki ijin dibagi jumlah LPKS terdaftar) x 100 %	%	0	15	70	80	90	100	100
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan/ jumlah tenaga kerja) x 100%	%	94,44	tad	95,76	97,08	98,4	99,72	99,72
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	(Jumlah kegiatan yang mengacu ke RTKD / Jumlah seluruh kegiatan) x 100%	%	46,15	46,15	53,8	61,5	69,2	76,9	76,9
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah penduduk usia kerja) x 100%	%	70,36	tad	69,71%	69,84%	69,97%	70,10%	70,10%
	Urusan Perindustrian									
1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	((Jumlah IKM pad tahun n – jumlah IK pada tahun n-1)/jumlah IKM pada tahun n-1) x 100%	%	0,30	0,30	0,31	0,37	0,43	0,49	0,49
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	(Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industry dibagi Jumlah PDRB) x100%	%	29,73	30	31,00	31,05	31,10	31,15	31,15
	Urusan Transmigrasi									
1	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	(Jumlah peminat tahun n-jumlah peminat tahun n-1 dibagi jumlah peminat n-1)x 100%	%	1	-	3,3	4,06	4,8	6,09	6,09
2	Persentase Peminat Transmigrasi	(Jumlah transmigran yang berminat dibagi jumlah peserta penyuluhan catran) x 100%	%	tad	tad	3,30%	3,70%	4,07%	4,60%	4,60%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai transisi, dengan masa berlaku tahun 2023-2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut;

1. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*;
2. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi;
3. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara

berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-umdangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

YULIYANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **9**
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi 9
2.2 Sumber Daya 14
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Personil) 14
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana per 1 Januari 2022: 15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
A. Pertumbuhan Ekonomi 16
B. Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga 17
C. Rasio Penduduk yang Bekerja 21
D. Tingkat Pengangguran Terbuka 21
E. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Perangkat Daerah 32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **35**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 35
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 39
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga 40
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 40
3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 42
3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 45
3.4 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah 47
3.4.1 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 47
3.4.2 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018-2023 50
3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 52
3.6 Penentuan Isu Strategis 57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 70
6.1 Program 70
6.2 Kegiatan 70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 89
BAB VIII PENUTUP 91
8.1 Pedoman Transisi 91
8.2 Kaidah Pelaksanaan 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Januari 2022 15
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Golongan per 1 Januari 2022 15
Tabel 2.3 Sarana Prasaran Pendukung Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 16
Tabel 2.4 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 18
Tabel 2.5 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga 18
Tabel 2.6 PDRB ADHK Tahun Dasar Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga 19
Tabel 2.7 Kinerka Pencapaian urusan ketenagakerjaan Tahun 2017-2021 24
Tabel 2.8 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2017-2021 25
Tabel 2.9 Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2017-2021 26
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2021 27
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 30
Tabel 2.12 Analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 33
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 37
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 39
Tabel 3.3 Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 41
Tabel 3.4 Telaah Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 43
Tabel 3.5 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 46
Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 48
Tabel 3.7 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 51
Tabel 3.8 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 54
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026 58
Tabel 4.2 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026 59
Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 62
Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra 63
Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kota Salatiga 64
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 68
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 72
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 88
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023-2026 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 14
Gambar 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah danNasional Tahun 2017-2020 (%)..... 17
Gambar 2.3 Posisi Relatif PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)..... 20
Gambar 2.4 Posisi Relatif PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)..... 20
Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK)..... 21
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..... 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

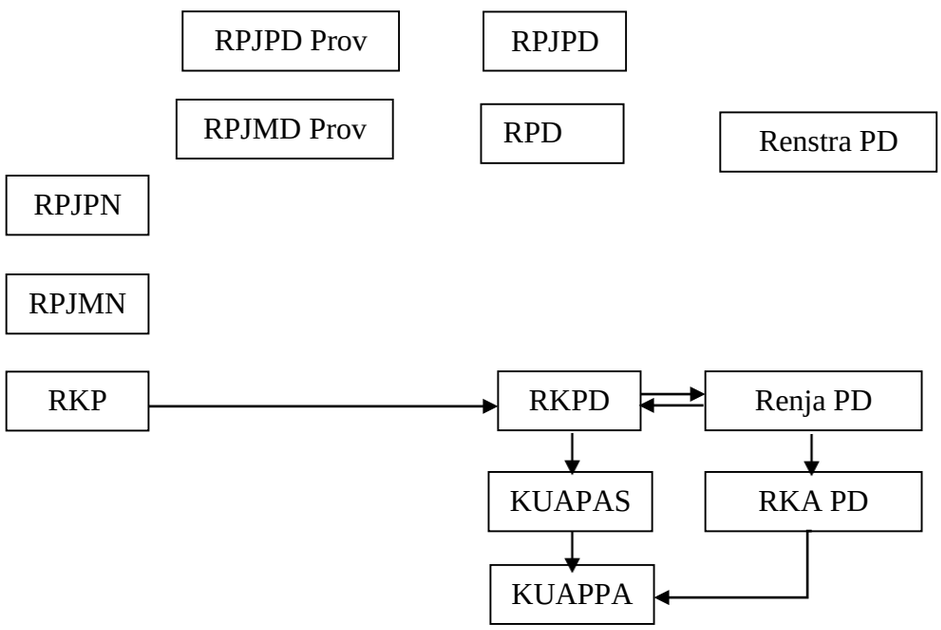
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada lingkup Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan guna: Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja; Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha; Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik; dan Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka waktu 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (untuk jangka waktu 1 tahun).

Sesuai dengan amanat tersebut, Perangkat Daerah (PD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah juga diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya (*resources*) yang tersedia. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerahberpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif dibidang perindustrian dan ketenagakerjaan.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dimaksudkan agar kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 4 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan dan efisien. Renstra Perangkat Daerah

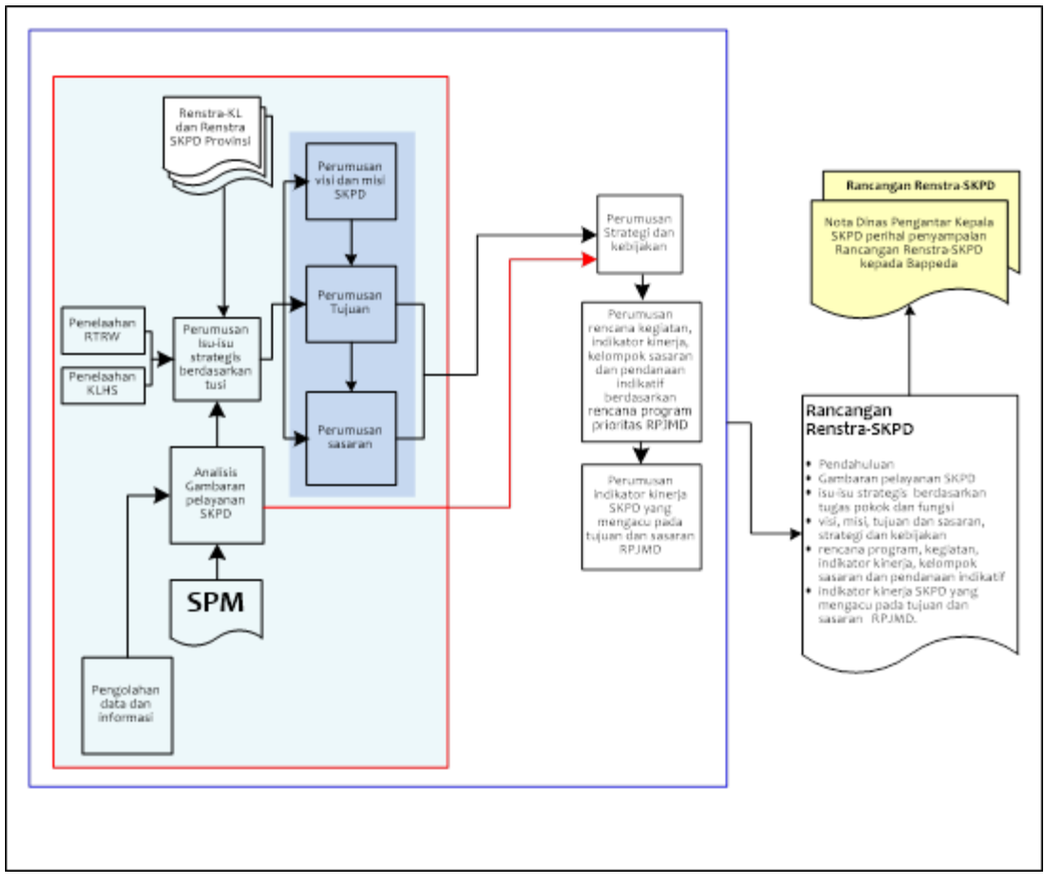
memfokuskan pada identifikasi kondisi, tantangan dan modal dasar (disusun berdasarkan keadaan, kemampuan dan situasi saat ini) serta bersifat antisipatif dan proyektif (perencanaan disusun dengan memperhatikan kecenderungan yang akan terjadi dimasa mendatang, sekaligus dengan mempertimbangkan hasil proyeksi kondisi yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang). Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan yang dibuat adalah bersifat indikatif dan tidak kaku (dapat direvisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi). Renstra Perangkat Daerah dalam proses penyusunannya juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif sehingga perencanaan ini merupakan komitmen dan acuan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perindustrian,tenaga kerja dan transmigrasi.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Walikota Kota Salatiga tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023 - 2026. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasiRenstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah:



Gambar 1.2 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
34. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27/M-IND/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951);
35. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi ;
37. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
38. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
40. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
41. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

    Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;

46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
48. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
49. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga;
50. Peraturan Wali Kota Salatiga No.10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

A. Maksud:

a. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Salatiga melalui program dan kegiatan.
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan dibidang perindustrian dan ketenagakerjaan.
c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

B. Tujuan:

a. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan acuan awal (tolok ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 4 (empat) tahun.
b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan arah kegiatan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien,efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah berupa tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah guna terlaksananya kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun mendatang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Salatiga 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perindustrian,
d. Bidang Ketenagakerjaan,
e. UPT Balai Latihan Kerja

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan pasal (4) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4), menyelenggarakan fungsi sebagaimana pada pasal (5) yaitu:

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dan pasal (5), Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana tercantum dalam pasal (6).

Sesuai dengan lampiran Pewali Nomor 124/2021, rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Merumuskan program Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
i. Menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
j. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
k. Melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
l. Mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Sesuai Pasal (8) Perwali Nomor 124/2021, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada pasal (8) menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
d. Pelayanan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dalam penjabaran Perwali Nomor 124/2021, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
c. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dalam penjabaran Perwali Nomor 124/2021, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Dinas di lingkup dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalamrangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
e. Melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dengan penjabaran Perwali Nomor 124/2021, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan dan keuangan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Bidang dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas;
e. Melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Perindustrian sesuai Pasal (12) Perwali 124/2021, Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian sub urusan perencanaan pembangunan industri, sub urusan perizinan dan sub urusan sistem informasi industri nasional di lingkup perencanaan pembangunan industri dan sistem informasi industri. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (12), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian sesuaidengan lingkup tugas Bidang; dan

c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (12) , dalam penjabaran Perwali 124/2021 Kepala Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas:

- Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dengan pasal (14) ayat (2) Perwali nomor 124/2021, Bidang Perindustrian terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Industri; dan
2. Sub Koordinator Sistem Informasi Industri.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perindustrian.

Sesuai Pasal (16) Perwali 124/2021, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sub urusan penempatan tenaga kerja dan sub urusan hubungan industrial, serta bidang transmigrasi sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi dilingkup hubungan industrial dan syarat kerja, serta penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi. Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (16), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (16), Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang

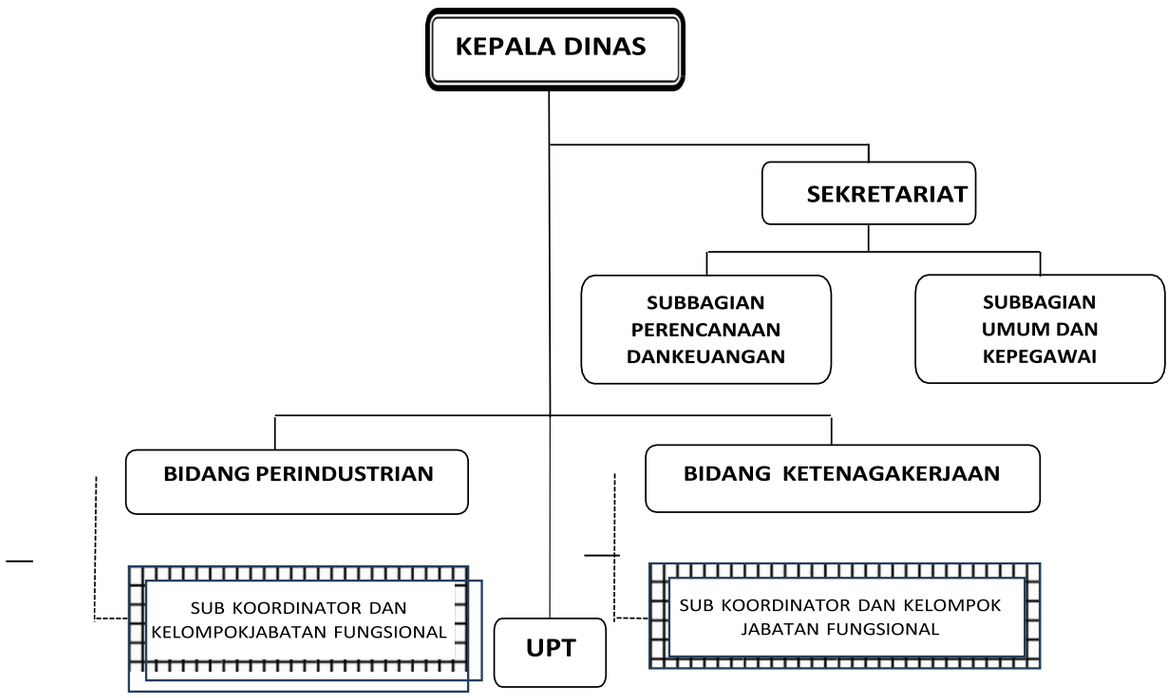
tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai Perwali Nomor 124/2021, Pasal 18 Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:

a. Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
b. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 124 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Personil)

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga per 1 Januari 2022 sebanyak 27 orang PNS dan 5 orang THL dengan perincian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas : 1 Orang.
b. Sekretaris : 1 Orang.
c. Kepala Bidang : 2 Orang.
d. Kasubbag : 2 Orang.
e. Jabatan Fungsional : 10 Orang.

f. Kepala UPT : 1 Orang

g. Staf Pelaksana : 10 Orang.

h. Harian Lepas : 5 Orang.

Adapun rincian pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Januari 2022

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	STRATA 2 (S2)	4 Orang
2	STRATA 1 (S1)	17 Orang
3	DIPLOMA III	1 Orang
4	SLTA	5 Orang
5	SLTP	0 Orang
6	SD	0 Orang
	JUMLAH	**27 Orang**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Golongan per 1 Januari 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	4 Orang
2	Golongan III	17 Orang
3	Golongan IV	6 Orang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana per 1 Januari 2022:

1. Tanah dan Bangunan Gedung : 5 lokasi
   a. Jalan Ki Penjawi No 12 Salatiga (kode barang 03.11.01.01.01)
   b. Jalan Karang Kepoh, Tegalrejo, Salatiga (kode barang 03.11.01.10.01)
   c. Jalan Sukowati, Salatiga (kode barang 1.3.3.01.01.01.001)
   d. Tanah HP 08 (kode barang 1.3.1.01.01.04.002) cebongan
   e. Tanah HP 10 (kode barang 1.3.1.01.01.04.002) cebongan
2. Peralatan dan Mesin:
   1) Alat-Alat Besar sebanyak 2 unit berupa *stationary generating set*
   2) Alat-Alat Angkutan sebanyak 24 unit yang terdiri dari 7 kendaraan roda empat (mobil) dan 17 kendaraan roda dua (sepeda motor)
   3) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 140 buah
   4) Alat studio, Komunikasi dan Pemancar sebanyak 3 buah
   5) Personal Komputer dan laptop sebanyak 30 unit buah
   6) Alat Bengkel dan Alat Ukur sebanyak 55 buah

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan:

   a. Jalan desa : -

   b. Bangunan air : 1
   c. Jaringan : 0

Keadaan dan kondisi barang dapat dilihat dalam tabel 2.3.

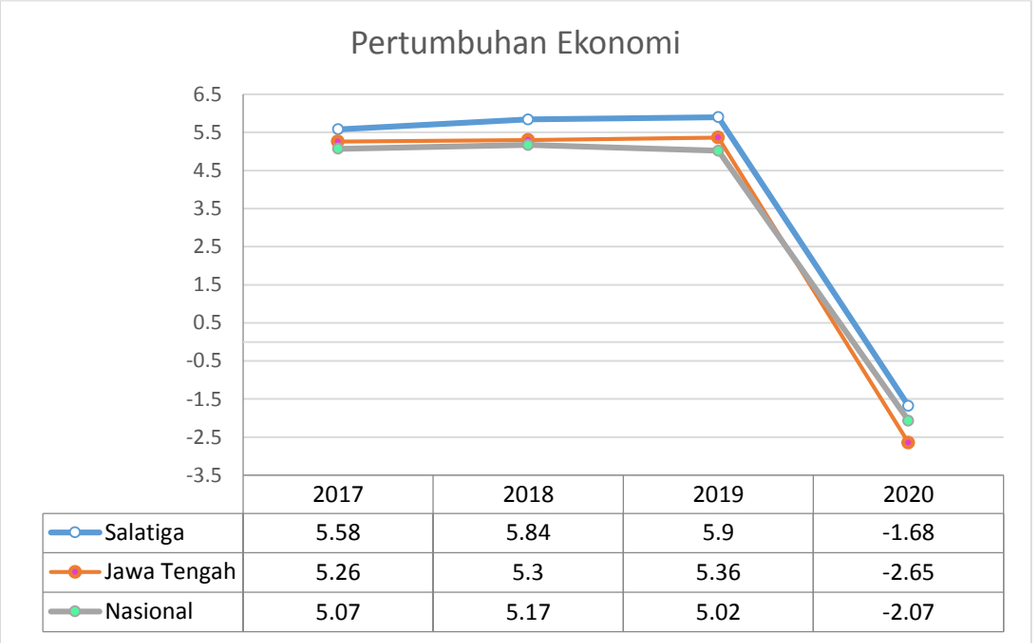
Tabel 2.3 Sarana Prasaran Pendukung Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang	
				Baik	Kurang baik
1	Tanah dan Bangunan	5	Lokasi	2	3
2	*stationary generating set*	2	Unit	2	
4	Kendaraan roda empat	7	Unit	6	1
5	Kendaraan roda dua (Sepeda Motor)	17	Unit	14	3
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	140	buah	140	
7	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	3	buah	3	
8	Personal Komputer dan laptop	30	unit	30	
9	Alat Bengkel dan Alat Ukur	55	buah	55	
10	Jalan desa	-	-	-	
11	Bangunan air	1	unit	1	
12	Jaringan	-	-	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada kurun waktu tiga tahun, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi penurunan. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2018 sebesar 5,17%, pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai dengan saat ini secara nyata memengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kota Salatiga, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 turun menjadi sebesar 5,02%, serta pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar -1,68%,. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.2.



	2017	2018	2019	2020
Salatiga	5.58	5.84	5.9	-1.68
Jawa Tengah	5.26	5.3	5.36	-2.65
Nasional	5.07	5.17	5.02	-2.07

Sumber: https://bps.go.id

Gambar 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah danNasional Tahun 2017-2020 (%)

B. Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara ekonomi karena PDRB menggambarkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota. Ada dua maca PDRB, yaitu PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) atau sering disebut pula sebagai PDRB nominal dan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2010 atau biasa disebut sebagai PDRB riil. Perubahan PDRB nominal atau PDRB ADHB dapat digunakan untuk menganalisis ada/tidaknya perubahan sektor ekonomi sedangkan PDRB riil atau PDRB ADHK digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi karena dengan harga konstan, maka perubahan PDRB ADHK merefleksikan pertumbuhan kuantitas produksi.

PDRB ADHB Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2017-2021) meningkat 23,11 persen dari Rp 11,4 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 14,01 triliun pada tahun 2021. Sedangkan PDRB ADHK naik dari Rp 8,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 9,82 triliun pada tahun 2021, yang berarti perekonomian Kota Salatiga tumbuh 13,92 persen. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Salatiga dalam periode tersebut berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021

PDRB	2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	11,38	12,34	13,31	13,27	14,01
PDRBAtas Dasar Harga Konstan (triliun Rp)	8,62	9,13	9,67	9,50	9,82

** : Angka sementara*

*** : Angka sangat sementara*

Sumber: https://salatigakota.bps.go.id/

Tabel 2.5 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	525,55	567,53	599,35	606,19	631,75
B	Pertambangan dan Penggalian	5,18	5,22	5,36	5,44	5,34
C	Industri Pengolahan	3.569,64	3.835,46	4.161,27	4.276,68	4.586,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,81	23,31	24,23	24,71	25,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,75	8,20	8,67	9,06	9,31
F	Konstruksi	1.615,22	1.790,90	1.918,19	1.850,35	1.929,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.507,69	1.629,05	1.756,07	1.704,86	1.823,95
H	Transportasi dan Pergudangan	336,84	363,07	400,61	304,90	324,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	850,60	920,16	1.001,71	944,91	1.002,97
J	Informasi dan Komunikasi	344,81	385,31	428,89	510,45	542,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	412,15	440,72	462,86	471,77	498,68
L	Real Estat	536,69	579,42	609,36	612,78	631,73
M,N	Jasa Perusahaan	136,24	154,42	175,63	167,00	174,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	613,16	652,.23	689,70	690,22	705,65
P	Jasa Pendidikan	606,29	662,72	718,06	733,79	741,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,50	197,62	214,67	239,51	242,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	112,22	123,83	135,22	127,24	129,09
Produk Domestik Regional Bruto		11.382,35	12.339,18	13.310,27	13.269,94	14.006,59
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		**60,22**	**64,57**	**68,57**	**67,50**	**72,38**

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kota Salatiga

*Keterangan: *) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

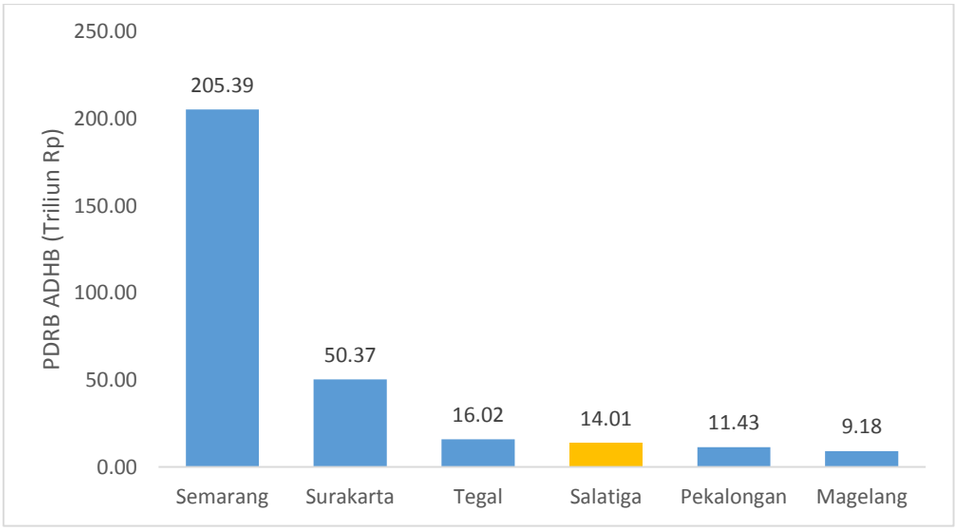
Selama periode tersebut, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil menjadi tiga sektor dengan rangking PDRB tertinggi. Perbedaannya, untuk PDRB ADHB sektor konstruksi berada pada posisi ke-2 dan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil berada pada posisi ke-3, sementara untuk PDRB ADHK posisi tersebut berkebalikan. Sedangkan sektor penyumbang PDRB terkecil selama periode tersebut adalah pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2021, sektor industri pengolahan menyumbang Rp 4.586.93 miliar atau 32,86 persen dari total PDRB ADHB dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp 5,34 miliar atau 0,038 persen dari total PDRB ADHB (lihat Tabel 2.4). Sedangkan sektor industri pengolahan menyumbang Rp 2.955,02 miliar atau 30,09 persen dari total PDRB ADHK dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp 3,27 miliar atau 0,033 persen dari total PDRB ADHK (lihat Tabel 2.6)

Tabel 2.6 PDRB ADHK Tahun Dasar Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	393,93	411,85	424,95	419,10	430,02
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,35	3,40	3,36	3,27
C	Industri Pengolahan	2.530,04	2.649,47	2.823,78	2.831,44	2.955,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,77	20,55	21,34	21,96	23,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	7,35	7,63	7,77	7,87
F	Konstruksi	1.214,06	1.288,65	1.341,14	1.288,95	1.299,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.224,67	1.289,89	1.361,42	1.310,22	1.380,39
H	Transportasi dan Pergudangan	296,34	316,36	342,50	251,54	259,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675,18	724,15	778,44	730,71	762,77
J	Informasi dan Komunikasi	351,49	392,86	432,88	514,41	546,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	305,38	316,87	327,71	333,74	337,29
L	Real Estat	465,79	490,73	509,07	508,42	519,27
M,N	Jasa Perusahaan	101,94	112,71	124,17	115,67	119,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	431,76	454,27	473,92	467,89	476,44
P	Jasa Pendidikan	384,10	410,48	437,48	436,68	436,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kgiatan Sosial	128,67	139,15	148,68	161,98	162,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	90,79	99,16	107,51	99,88	100,49
Produk Domestik Regional Bruto		8.624,24	9.127,86	9.666,00	9.503,16	9.820,29
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		**45,63**	**47,76**	**49,80**	**48,34**	50,74

Sumber : Tabel Dinamis BPS Kota Salatiga

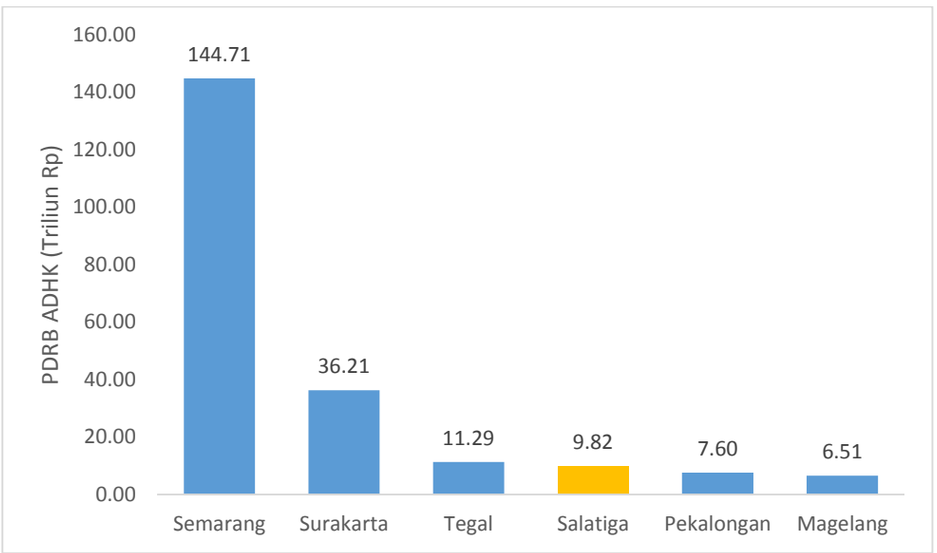
Dibandingkan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021 posisi relatif PDRB ADHB Kota Salatiga berada di bawah kota Semarang, kota Surakarta dan kota Tegal dan berada di atas kota Pekalongan dan kota Magelang (lihat Gambar 2.21). PDRB ADHB Kota Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Salatiga. PDRB ADHB Kota Salatiga adalah Rp 14,01 triliun atau hanya sekitar 7 persen dari PDRB ADHB Kota Semarang.



Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Tengah diolah

Gambar 2.3 Posisi Relatif PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

Dibandingkan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 posisi relatif PDRB ADHK Kota Salatiga berada di bawah Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Tegal dan berada di atas Kota Pekalongan dan Kota Magelang (lihat Gambar 2.4). PDRB ADHK Kota Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Salatiga. PDRB ADHK Kota Salatiga adalah Rp 9,82 triliun atau hanya sekitar 6,78 persen dari PDRB ADHK Kota Semarang.

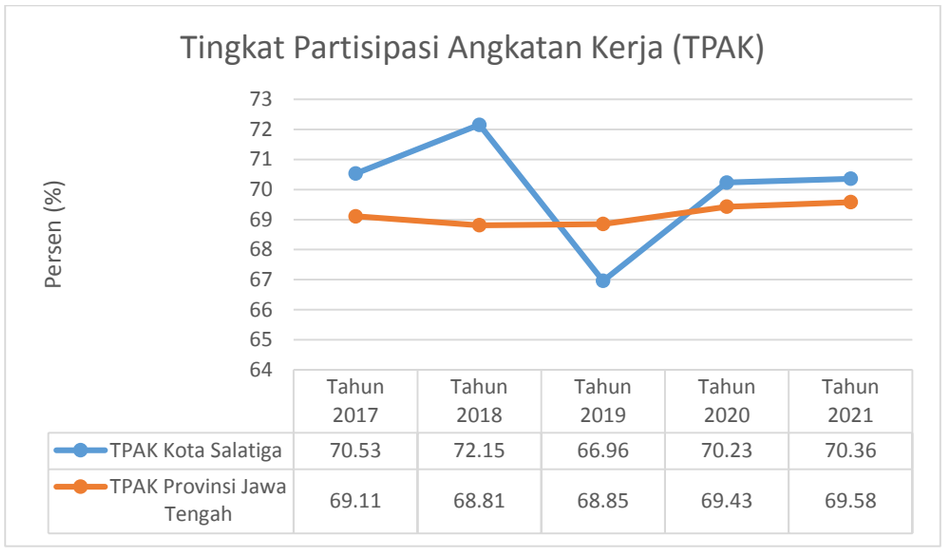


Gambar 2.4 Posisi Relatif PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

C. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengambarkan secara persentase banyaknya penduduk usia diatas 15 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja. Nilai TPAK menggambarkan besar-kecilnya pasokan atau ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Tingkat pertisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak menunjukan perubahan angka yang berarti. Tahun 2018 merupakan tahun dengan capaian tertinggi selama kurun waktu tahun 2017-2021, setelah terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,2 persen. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 5,26 persen dan menjadi capaian angka terendah selama kurun waktu tersebut. Meskipun tahun 2020 dan 2021 menunjukan angka yang meningkat, namun angka capaiannya masih lebih rendah dari angka capaian tahun 2017.



	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
TPAK Kota Salatiga	70.53	72.15	66.96	70.23	70.36
TPAK Provinsi Jawa Tengah	69.11	68.81	68.85	69.43	69.58

Sumber: BPS, Data Series Subyek Tenaga Kerja

Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK)

Dibandingkan dengan nilai TPAK Provinsi Jawa Tengah, angka capaian TPAK Kota Salatiga secara umum masih diatas angka capaian Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya Kota Salatiga, nilai TPAK Provinsi tahun 2019 juga mengalami penurunan; hal tersebut dapat diduga bahwa penurunan pada tahun tersebut penurunan TPAK juga terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian yang menjadi pembeda dengan Kota Salatiga adalah kondisi TPAK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 telah kembali meningkat dan melampaui angka tahun 2018.

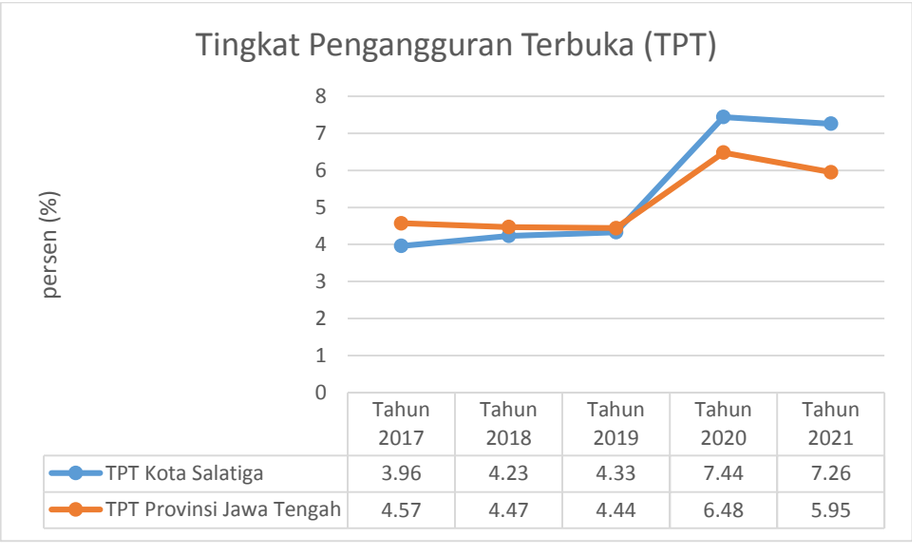
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Nilai TPT menunjukan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi

dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidaka mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Salatiga menunjukan angka yang semakin meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat kenaikan mencapai sekitar 72 persen dibanding tahun 2019 (atau meningkat 3,1 persen) dan menjadi angka tertinggi dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Peningkatan angka TPT cukup besar pada tahun 2020 juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga patut diduga hal tersebut juga terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah termasuk Kota Salatiga. Peningkatan angka TPT pada tahun tersebut diduga dipicu oleh kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan pada kurun waktu tersebut.

Peningkatan TPT yang terjadi pada tahun 2020 di Kota Salatiga sudah mengalami perbaikan, hal ini ditunjukan dengan menurunnya TPT dari 7,44 persen menjadi 7,26 persen pada tahun 2021, namun angka tersebut masih diatas angka tahun 2019. Hal ini diduga terjadi karena kondisi ekonomi dan kinerja pasar kerja pada tahun tersebut belum sepenuhnya kembali membaik.



	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
TPT Kota Salatiga	3.96	4.23	4.33	7.44	7.26
TPT Provinsi Jawa Tengah	4.57	4.47	4.44	6.48	5.95

Sumber: BPS, Tabel Dinamis Subjek Tenaga Kerja

Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

E. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003. Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pelatihan Kerja danProduktivitas Tenaga Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja, 3) Hubungan Industrial dan

Pengawasan Ketenaga Kerjaan. Berdasarkan pembagian urusan tersebut maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meliputi: pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota meliputi: pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota, perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota, dan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga, berbagai upaya telah dilaksanakan baik melalui pelatihan maupun melalui penyediaan informasi tenaga kerja. Pada tahun 2017 hingga 2020, setidaknya 91 orang (2019) mendapat pelatihan. Pelatihan diikuti paling banyak oleh 185 orang pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 40 orang karena pembatasan aktivitas akibat pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2021, pencari tenaga kerja yang ditempatkan mencapai sebesar 95,71 persen, menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 96,15 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 70,36 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 70,23 persen. Jumlah pengangguran terbuka Kota Salatiga tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan penurunan dari 4155 menjadi 3502 sebelum menanjak dua kali lipat ke angka 8023 di 2020 dan 8145 di 2021. Kenaikan yang signifikan di tahun 2020 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kota Salatiga sangat rentan kehilangan pekerjaannya selama pandemi *Covid-19*.

Dalam hal hubungan industrial kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah. Sedangkan untuk urusan pengawasan ketenagakerjaan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melainkan pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi capaian urusan ketenagakerjaan selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.7 Kinerja Pencapaian urusan ketenagakerjaan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	75	100	100	100	100	185	100	91	100	40	2,47	1	0,91	1	0,4
2	Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin	%	8	11	11	15	15	11	66	0	0	tad	4,25	6	0	0	tad
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	34,9	35,4	35,7	35,85	36	11,36	35	31,7	96,15	95,71	0,33	0,99	0,89	2,68	2,66
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,78	62,1	61,43	60,76	60,1	70,53	71,75	66,49	70,23	70,36	1,12	1,16	1,08	1,16	1,17
5	Tingkat pengangguran terbuka	orang	5443	5411	5330	5250	5171	4155	3836	3502	8203	8145	0,76	0,71	0,66	1,56	1,58
6	Jumlah TKI yang terlindungi	orang	25	27	29	31	32	22	29	29	5	5	0,88	1,07	1	0,16	0,16
7	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	40	40	40	40	40	58	43	40,27	67	79	1,45	1,08	1,01	1,68	1,98
8	Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturan perusahaannya oleh Dinas	PP	5	5	7	9	11	12	18	30	40	20	2,4	3,6	4,29	4,44	1,82
9		PKB	3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0,67	2	1	0,5	0,5
10	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	Kasus	10	10	10	10	10	6	8	6	4	7	0,6	0,8	0,6	0,4	0,7

2. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

Industri di Kota Salatiga didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Pada tahun 2018 proporsi IKM mencapai 99,34 persen namun pada tahun 2021 jumlah tersebut menjadi 92,33 persen. Pertumbuhan industri kecil dan menengah per tahun di Kota Salatiga sangat kecil dan terus menurun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 IKM di Kota Salatiga tumbuh 0,62 persen dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 tumbuh 0,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan tidak berubah atau tetap 0,3 persen, tidak sesuai target akibat dampak COVID-19. Dalam periode yang sama, sumbangan industri pengolahan terhadap PDRB Kota Salatiga juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017 industri pengolahan menyumbang 31,33 persen terhadap PDRB Kota Salatiga. Pada tahun 2020 sumbangan tersebut menjadi 29,73 persen sedangkan pada tahun 2021 sumbangan tersebut tidak berubah atau tetap 29,73 persen. Salah satu faktor yang diperkirakan turut menyebabkan penurunan tersebut adalah pandemi Covid-19.Rata-rata IKM yang memperoleh pembinaan selama periode 2017-2021 hanya 4,85 persen dari total IKM. Pada tahun 2017, IKM yang dibina hanya 1,2 persen. Proporsi tersebut meningkat menjadi 3,45 persen pada tahun 2021. Sementara sejak 2017 hingga 2021 tidak diselenggarakan pemberian bantuan kepada IKM sehingga. Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi pada tahun 2017 ada 5 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 9 unit pada tahun 2021. Sedangkan jumlah klaster industri yang berkembang dalam periode tersebut relatif stabil sebanyak 5 klaster.

Selanjutnya, pada tahun 2017 produk IKM yang telah dipromosikan ada 15 produk. Jumlah tersebut meningkat menjadi 23 pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020-2021 tidak ada produk yang dipromosikan akibat terkendala adanya pandemi Covid-19. Lebih lanjut, persentase IKM yang memiliki ijin usaha industri kecil melalui sertifikasi halal baru adalah 3 persen pada tahun 2017. Proporsi tersebut sedikit meningkat yaitu menjadi 3,66 persen pada tahun 2021.

Kinerja urusan perindustrian Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan IKM	Target	%	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
		Realisasi	%	0,62	0,26	0,1	0,3	0,3
		Rasio	%	3,1	0,87	0,33	1	1
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Target	%	30	30	30	30	30
		Realisasi	%	31,33	30,85	31	29,73	29,73
		Rasio	%	1,04	1,03	1,03	0,99	0,99
3	Persentase industri kecil dan menengah	Target	%	2	2	2	2	2
		Realisasi	%	tad	99,34	99	85,91	92,33
		Rasio	%	0	49,67	49,5	42.955	1,75
4	Cakupan kelompok IKM yang dibina	Target	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Realisasi	%	1,2	8,96	5,33	5,33	3,45

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		Rasio	%	1	7,47	4,44	4,44	2,88
5	Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	Target	%	0,8	1	1	1	1
		Realisasi	%	tad	tad	tad	tad	tad
		Rasio	%	0	0	0	0	0
6	Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Target	Unit	7	9	9	9	9
		Realisasi	Unit	5	5	10	7	9
		Rasio	%	0,71	0,56	1,11	0,78	1
7	Jumlah klaster industri yang berkembang	Target	Klaster	4	5	5	5	5
		Realisasi	Klaster	5	5	6	5	5
		Rasio	%	1,25	1	1,2	1	1
8	Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Target	Produk	15	15	20	20	20
		Realisasi	Produk	15	15	23	tad	tad
		Rasio	%	1	1	1,15	0	0
9	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	Target	%	3	3	3	3	3
		Realisasi	%	3	3,56	3,55	3,66	3,66
		Rasio	%	1	1,19	1,18	1,22	1,22

3. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan dan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu memeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilhat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarnya penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara.

Dalam urusan transmigirasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Kota Salatiga, sebagai daerah pengirim transmigran memiliki tugas menyiapkan penduduk yang siap diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Pada tahun 2021, jumlah transmigran yang diberangkatkan sebanyak 1 kepala keluarga, menurun dibandingkan dengan yang diberangkatkan pada tahun 2019 mencapai 3 KK. Penurunan ini terjadi karena kuota yang diberikan dari provinsi sebanyak 1 KK. Pemberangkatan transmigrasi paling tinggi terjadi pada tahun 2012 mencapai 13 KK. Kinerja urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	Target	KK	5	5	5	5	5
		Realisasi	KK	5	3	3	0	1
		Rasio	%	1	0,6	0,6	0	0,2
2	Persentase peminat transmigrasi	Target	%	5	5	5	5	5
		Realisasi	%	5	8	70	tad	25
		Rasio	%	1	1,6	14	0	5

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar																
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar																
	Urusan Tenaga Kerja																
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																
	[1]Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	75	100	100	100	100	185,00	100,00	91,00	100,00	40,00	2,47	1,00	0,91	1,00	0,40
		%	60	75	75	75	75	69,81	47,00	47	34,2	40	1,16	0,63	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																
	Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin	%	8	11	11	15	15	34,00	66,00	11	15	15	4,25	6,00	0,00	0,00	0,00
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	34,9	35,4	35,7	35,85	36	11,36	35,00	31,70	96,15	95,71	0,33	0,99	0,89	2,68	2,66
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,78	62,1	61,43	60,76	60,1	70,53	71,75	66,49	70,23	70,36	1,12	1,16	1,08	1,16	1,17
	Tingkat pengangguran terbuka	orang	5443	5411	5330	5250	5171	4.155	3.836	3.502	8.203	8.145	0,76	0,71	0,66	1,56	1,58
	Jumlah TKI yang terlindungi	orang	25	27	29	31	32	22	29	29	**5**	**5**	0,88	1,07	1,00	0,16	0,16
	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	40	40	40	40	40	58,00	43,00	40,27	67,00	79,00	1,45	1,08	1,01	1,68	1,98
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																
	Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan perusahaannya oleh Dinas	PP	5	5	7	9	11	12	18	30	40	20	2,40	3,60	4,29	4,44	1,82
		PKB	3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0,67	2,00	1,00	0,50	0,50

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	kasus	10	10	10	10	10	6	8	6	4	7	0,60	0,80	0,60	0,40	0,70
	Urusan Perindustrian																
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																
	Pertumbuhan IKM	%	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,62	0,26	0,10	0,30	0,30	3,10	0,87	0,33	1,00	1,00
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	31,33	30,85	31,00	29,73	29,73	1,04	1,03	1,03	0,99	0,99
	Persentase industri kecil dan menengah	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	99,34	99,00	85,91	3,50	0,00	49,67	49,50	42,96	1,75
	Cakupan kelompok IKM yang dibina	%	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	8,96	5,33	5,33	3,45	1,00	7,47	4,44	4,44	2,88
	[2]Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	%	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Unit	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	5,00	5,00	10,00	7,00	9,00	0,71	0,56	1,11	0,78	1,00
	Jumlah klaster industri yang berkembang	Klaster	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	1,25	1,00	1,20	1,00	1,00
	[3]Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Produk	15	15	20	20	20	15,00	15,00	23,00	-	-	1,00	1,00	1,15	0,00	0,00
	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,56	3,55	3,66	3,66	1,00	1,19	1,18	1,22	1,22
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Urusan Transmigrasi																
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																
	[4]Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	5	5	5	5	5	5,00	3,00	3,00	-	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,20
	[5]Prosentase Peminat Transmigrasi	%	5	5	5	5	5	5,00	8,00	7,00	-	4,00	1,00	1,60	14,00	0,00	5,00

Keterangan :

1 : Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2018-2021 realisasi tidak sesuai dengan target dikarenakan adanya pandemi covid-19

2 : Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan pada tahun 2017 – 2021 tidak ada realisasi karena tidak ada pemberian bantuan pada tahun tersebut

3 : Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan pada tahun 2020-2021 tidak ada realisasi karena tidak ada kegiatan promosi dikarenakan pandemi covid-19

4 : Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi pada tahun 2020 Turun karena jumlah Kuota dari provinsi hanya 1 KK

5 : Prosentase Peminat Transmigrasi pada tahun 2020 tidak ada data karena Pembatasan kuota dari provinsi (kegiatan ditiadakan dari kementerian)

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Permendagri 13 Tahun 2003	**Permendagri No. 90 Tahun 2019**															
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	**Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**															
	Urusan Tenaga Kerja	**Urusan Tenaga Kerja**															
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**															
1	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	-	-	300.000.000	327.402.000	231.470.000	-	-	287.670.900	324.555.930	88.437.280	**-**	**-**	**95,89**	**99,13**	**38,21**
2	**[1]Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	102.000.000	110.000.000	110.000.000	100.000.000	-	93.339.250	105.920.276	100.544.200	-	-	**91,50**	**96,29**	**91,40**	**-**	**-**
3	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	538.680.000	638.000.000	349.880.000	267.050.000	133.163.000	350.531.000	430.156.000	325.948.300	237.233.000	129.539.400	**65,07**	**67,42**	**93,16**	**88,83**	**97,28**
	Perindustrian	**Perindustrian**															
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**															
4	**Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	112.267.000	160.000.000	268.000.000	35.000.000	323.618.000	102.291.025	135.743.800	242.458.326	34.435.000	290.247.000	**91,11**	**84,84**	**90,47**	**98,39**	**89,69**
5	**Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**		82.145.000	-	-	100.000.000	-	71.277.375	-	-	60.914.700	-	**86,77**	**-**	**-**	**60,91**	**-**
6	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**		127.665.000	176.300.000	167.060.000	220.000.000	-	119.540.173	168.108.025	154.945.196	155.031.650	-	**93,64**	**95,35**	**92,75**	**70,47**	**-**

No	Program		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	**Program Penataan Struktur Industri**		249.115.000	106.000.000	200.000.000	-	-	201.124.475	99.669.181	193.745.300	-	-	**80,74**	**94,03**	**96,87**	**-**	**-**
8	**Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial**		129.395.000	244.000.000	117.539.000	79.250.000	-	114.794.225	234.094.000	111.899.095	74.744.000	-	**88,72**	**95,94**	**95,20**	**94,31**	**-**
10	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	470.550.000	305.050.000	-	-	4.305.703.750	462.375.990	425.541.178	-	-	3.967.454.446	**98,26**	**139,50**	**-**	**-**	**92,14**
11	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	533.689.000	402.000.000	-	-	397.801.395	491.884.800	467.338.595	-	-	385.446.000	**92,17**	**116,25**	**-**	**-**	**96,89**
12	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	11.465.000	15.000.000	-	-	19.422.000	10.108.000	60.622.600	-	-	17.054.500	**88,16**	**404,15**	**-**	**-**	**87,81**
	Transmigrasi	**Transmigrasi**															
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**															
13	**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	59.959.000	65.000.000	70.000.000	-	29.794.000	46.647.500	18.950.000	56.750.000	-	22.225.000	**77,80**	**29,15**	**81,07**	**-**	**74,60**
14	**Program Transmigrasi Regional**		20.235.000	200.000.000	30.000.000	-	-	19.074.000	18.950.000	26.436.000	-	-	**94,26**	**9,48**	**88,12**	**-**	**-**

Keterangan 1 : Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tidak terealisasi dikarenakan pandemi covid-19

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Perangkat Daerah

Kota Salatiga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur). Salah satu potensi yang dominan dalam menunjang pembangunan Kota Salatiga adalah sektor perindustrian karena posisi strategis Salatiga yang berada diantara kota besar di Jawa Tengah yaitu Semarang dan Surakarta serta dilintasi jalan tol. Kebijakan perencanaan struktur ruang Kota Salatiga dibentuk dengan memanfaatkan keberadaan jalan arteri primer sebagai jalur utama yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kota Solo (Surakarta).

Dalam rangka mengatur pemanfaatan lahan kota yang terbatas, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030 sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan RTRW tersebut, koridor sepanjang Jalan JendralSudirman dijadikan sebagai pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangandan jasa sehingga kegiatan sosial ekonominya cukup tinggi.

Isu-isu penting pembangunan yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) Kota Salatiga yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diantaranya:

a. Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang melintasi wilayah Kota Salatiga mempunyai dampak sosial ekonomi berupa: 1) perubahan pola hidup petani menjadi masyarakat yang mengandalkan sektor jasa, 2) Menurunnya jumlah pengunjung yang singgah berbelanja di Kota Salatiga, 3) Kawasan perdagangan mendorong munculnya kegiatan ekonomisektor jasa.
b. Pengembangan kawasan pendidikan, kebudayaan dan olah raga berupa pembangunan kampus 3 IAIN Salatiga dan kampus 3 UKSW memberikan dampak ekonomi meningkatnya perekonomian di sektor pedagangan dan jasa di sekitar kawasan kampus (munculnya usaha baru).
c. Pengembangan industri memberikan dampak ekonomi berupa meningkatnya PAD melaluipajak daerah, tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan industri (warung, toko, kos, dll.) sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat.
d. Pembangunan Taman Kota memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar taman baik secara langsung maupun tidak langsung seperti PKL.
e. Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) memberikan dampak ekonomi berupa munculnya kegiatan perekonomian di sepanjang JLS berupa ruko, warung, usaha jasa, dll.

f. Pengembangan pariwisata memiliki dampak ekonomi berupa meningkatnya perekonomian masyarakat, dapat mendukung pengembangan kawasan perdagangan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Berdasarkan hasil telaahan RTRW 2010-2030 dan KLHS Kota Salatiga tersebut dapat dirumuskantantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga yang tersaji dalam analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 2.12 Analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
a. Memiliki Sumber Daya Manusia 27 ASN dan 5 THL yang berkompeten. b. Memiliki sarana prasarana yang cukup memadai	a. Belum memiliki BLK dalam menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. b. Belum memiliki instruktur sendiri sesuai syarat. c. Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja. d. Masih kurangnya fasilitas dalam secretariat bersama tripartit. e. Antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan belum seimbang dilihat dari sisi pendidikan dan ketrampilan f. Belum terpenuhinya kualitas produk IKM untuk menghadapi era perdagangan bebas (CAFTA, MEA/AEC). g. Kurangnya sarana dan prasarana IKM dalam menunjang produksi mengakibatkan rendahnya produktifitas IKM.	a. Letak Kota Salatiga yang strategis dengan dilintasi Jalan Tol Semarang-Solo dan JLS berpotensi untuk pengembangan industri di wilayah pinggiran kota, terutama dalam hal aksesibilitas bahan baku dan pemasaran yaitu berkurangnya waktu tempuh dari/ke pelabuhan dan bandara. b. Adanya kemampuan masyarakat IKM untuk memproduksi produk-produk khas Salatiga. c. Meningkatnya pendatang untuk melanjutkan studi di Kota Salatiga merupakan potensi pasar dalam pengembangan industri. d. Antusiasme masyarakat pelaku IKM dalam mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan OPD.	a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,26% pada tahun 2021. b. Masih rendahnya kelembagaan pelatihan kerja yang belum memliki ijin. c. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan mau penempatan

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
	h.Perkembangan industri kecil ke menengah terkendala penataan ruang di Kota Salatiga. i. Tingkat pertumbuhan IKM rata-rata hanya mencapai 0,2 % per tahun. j. Belum berkembangnya cluster di Kota Salatiga k.Belum optimalnya wajib lapor perusahaan		

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan. Permasalahan berdasarkan hasil analisis kinerja capaian pembangunan yang telah diuraikan dan atau didiskripsikan sebelumnya pada Bab II selanjutnya disampaikan melalui uraian berikut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat
    - Kurang ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan analis beban kerja.
    - Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja kantor
2. Bidang Perindustrian
    - Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum perizinan dan beradan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurang pendampingan.
    - Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.
    - Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19.
    - Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.
    - Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.
    - Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
    - Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.
    - Belum ada kawasan industri.
    - Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.

- Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
- Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
- Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.
- Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.
- Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Bidang Ketenagakerjaan
    - Kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.
    - Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
    - Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.
    - Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.
    - Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
    - Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.

4. Bidang Transmigrasi
    - Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga
    - Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.
    - Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.
    - Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon

transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendalapenurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Bidang Ketenagakerjaan		
Kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Salatiga belum sesuai dengan kualitas SDM yang tersedia.
	Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.	Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
	Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.	Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD
	Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	Belum optimalnya sarana dan prasarana fasiltas penunjang kegiatan di BLK.
	Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum tersedianya fasilitasi gedung secretariat Lembaga Tripartit
Bidang Perindustrian		
Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum ada perizinan dan berbadan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurangnya pendampingan.	Pertumbuhan IKM dan persentase IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 adalah 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	
	Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19.	Kegiatan promosi yang direncanakan terkendala adanya Pandemi Covid-19.
	Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Dari beberapa kegiatan yang direncanakan hanya dapat dilakukan beberapa kegiatan saja dikarenakan Pandemi Covid_19
	Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan	Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan berkaitan dengan Peraturan Perusahaan.
	Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Belum optimalnya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas kepada IKM binaan.

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum. Terdapat 1650 perusahaan industry, namun hanya 39 perusahaan yang berbadan hukum.	Masih minimnya edukasi mengenai perlunya bdan hukum terhadap IKM binaan.
	Belum ada kawasan industri.	Pada Perda RTRW belum tersedia kawasan industry, hanya sebatas kawasan peruntukan industri
	Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.	Minimnya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas.
	Belum optimalnya kelembagaan dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Masih kurangnya pemahaman Dinas terhadap arti pentingnya Dekranasda.
	Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Pemantauan rutin limbah industry merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
	Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri	Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri
	Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya. Terdapat 1650 perusahaan industry, namun hanya 39 perusahaan yang memiliki akun SIINas dan yang rutin melaporkan hanya 25 perusahaan.	Belum optimalnya sosialisasi SIINAS kepada IKM Binaan
	Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Belum optimalnya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas.
Bidang Transmigrasi		
Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena ketidaksesuaian lokasi dengan minat catran dan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga.	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Catran mempunyai ekspektasi terhadap destinasi tertentu namun Pemerintah belum menyediakan destinasi seperti yang Catrans harapkan.
	Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	Lokasi yang disediakan Pemerintah pusat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
	Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga	

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga berperan dalam menelaah permasalahan yang dituangkan dalam dokumen tersebut.

Sedangkan Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 yang menjadi kewenangan pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah misi kedua yaitu **Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.**

Hasil Telaah Misi RPJPD 2005-2025 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Misi RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3: Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Dari beberapa kegiatan yang direncanakan hanya dapat dilakukan beberapa kegiatan saja dikarenakan Pandemi Covid_19.	Kompetensi aparatur yang kurang memadai	IKM yang potensial
		Pada Perda RTRW belum tersedia kawasan industry, hanya sebatas kawasan peruntukan industry	Lahan tersebut sudah dijadikan lahan hunian	Terdapat potensi lahan yang diperuntukkan kawasan industri
		Masih kurangnya pemahaman Dinas terhadap arti pentingnya Dekranasda.	Kurangnya fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah	Banyak potensi seni kriya yang dapat dikembangkan
		Pemantauan rutin limbah industry merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup	Belum adanya aparatur yang kompeten pada OPD	Amanah Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian .
		Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian ijin usaha industry	Belum adanya aparatur yang kompeten pada OPD	Sarana dan Prasarana yang memadai
		Belum optimalnya sosialisasi SIINAS kepada IKM Binaan	Kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh OPD Teknis.	IKM yang potensial
		Ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Salatiga belum sesuai dengan kualitas SDM yang tersedia.	Kompetensi pencaker tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, juga rendahnya kesadaran pencaker untuk meningkatkan kompetensi.	Menyelenggarakan pelatihan kepada pencaker sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
		Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan.		
		Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD	Kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh OPD Teknis.	Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pelaporan serta banyaknya perusahaan yang potensial

No	Misi RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya sarana dan prasarana fasiltas penunjang kegiatan di BLK.	Kurangnya fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah	Kerjasama antara BLK dengan pemberi kerja terkait peningkatan kompetensi
		Belum tersedianya fasilitasi gedung secretariat Lembaga Tripartit	- Kurangnya fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah - Jadwal monitoring pelaksanaan terkendala kesesuaian waktu antar lembaga.	Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan juga memudahkan dalam monitoring pelaksanaan implementasi Peraturan Perundangan ketenagakerjaan
		Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan berkaitan dengan Peraturan Perusahaan	Rendahnya kesadaran perusahaan akan arti pentingnya peraturan perusahaan	Memperjelas Hak dan Kewajiban pekerja dan pengusaha.
		Catran mempunyai ekspektasi terhadap destinasi tertentu namun Pemerintah belum menyediakan destinasi seperti yang Catrans harapkan. Lokasi yang disediakan Pemerintah pusat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.	Kurangnya sosialiasi yang dilakukan oleh OPD	Adanya masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah

Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan7.Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan

Sasaran renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam urusan transmigrasi adalah meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi dan meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. Untuk melihat telaah renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.3).

Tabel 3.3 Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

No	Sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Ketidaksesuaian lokasi yang disediakan oleh pemerintah dengan lokasi yang diinginkan oleh Calon transmigran (Catran)	Minat dan keinginan Calon Transmigran (Catran) untuk memperbaiki kualitas hidup
2	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.	Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal. Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga	Fasilitas lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sama dengan harapan Calon Transmigran (Catran)	Pemberian kuota dan fasilitas kepada Calon Transmigran (Catran) oleh pemerintah pusat

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Adapun visi dari Presiden dan Wakil Presiden yaitu **"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Berdasarkan visi tersebut didukung dengan 9 misi dan dilakukan oleh kementerian Perindustrian berlandaskan gotong royong, diantaranya:

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, da berdaya saing;
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di urusan perindustrian adalah

1. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
2. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
3. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
4. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
5. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif
6. Meningkatnya Persebaran Industri
7. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
8. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
9. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas

Untuk melihat telaah renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Telaah Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	Adanya pandemic Covid_19	Adanya pelatihan bagi pelaku IKM
		Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Rendahnya IKM yang melakukan pendaftaran pada aplikasi SIINAS	Adanya sosialisasi tentang pendaftaran IKM melalui SIINAS untuk mengakses bantuan
2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid_19.	Adanya pandemic Covid_19 yang menghambat program promosi produk-produk IKM	Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi produk IKM Promosi melalui media sosial (IG, FB, Website)
3	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.	Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang pentingnya peraturan perusahaan dan badan hukum	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
		Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.		Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Kurangnya edukasi tentang manfaat pemberian nilai tambah kepada produk yang ditawarkan	Adanya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk
5	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	Belum ada kawasan industri.	Belum adanya peraturan yang mengkhususkan suatu wilayah menjadi kawasan industri	Sudah adanya zona peruntukan industri.

No	Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Meningkatnya Persebaran Industri	Belum berkembangnya kluster IKM di Kota Salatiga.	Kurangnya kestabilan permintaan di pasar, Kurangnya pembinaan/pendampingan terhadap kluster IKM	Tersedianya anggaran DAK
7	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Belum adanya struktur organisasi sebelum tahun 2021 dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/Dekran.JTG/SK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dekranasda Kota Salatiga Periode Tahun 2021-2022
8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Bukan merupakan kewenangan bidang perindustrian tetapi di bawah Dinas Lingkungan Hidup	Adanya pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.	Tidak tersedianya *pop up* notifikasi pada layanan OSS sehingga permohonan jin usaha industri tidak dapat segera terlayani	Adanya aplikasi OSS permohonan ijin usaha industri
		Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Terbatasnya jumlah mediator yang menangani pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Permen PAN dan RB No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
9	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.	Kurangnya sosialisasi dan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh pelaku industri	Kemudahan rekomendasi ekspor melalui SIINAS

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Adapun visi dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut didukung dengan 9 misi diantaranya:

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, da berdaya saing;
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan poin a, poin b, poin c, poin g, poin h, dan poin i.

Selain misi, sasaran dari renstra Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam urusan ketenagakerjaan adalah terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk melihat telaah renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.5).

Tabel 3.5 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan	Ketersediaan BLK untuk pelayanan pelatihan kepada masyarakat
		Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.		
		Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	1. Terbatasnya instruktur yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 2.Terbatasnya sarana prasarana berupa gedung BLK	1. Tersedianya SOP Pelatihan 2. Adanya Permenaker No. 8 Tahun 2017 tentang standar BLK 3.Adanya permennakertrans No. 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 4. Perencanaan DED (*detailed engineering design*) dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standart
		Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum adanya kantor sebagai pusat Lembaga Kerjasama Tripartit.	Adanya Keputusan walikota No. 560 / 196/2020 Tentang keanggotaan lembaga kerjasama Tripartit Kota Salatiga Periode tahun 2020-2022

3.4 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah

3.4.1 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah "**MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetep Mboten Korupsi, Mboten Korupsi**".

Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi I : Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyub Untuk Menjaga NKRI.
2. Misi II : Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Misi III : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Misi IV : Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya Dan Mencintai Lingkungan.

Dari visi dan misi di atas, misi ketiga yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Sasaran renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa tengah Tahun 2018-2023 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga dalam urusan perindustrian adalah meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri. Untuk melihat telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.6).

Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

No	Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	Adanya pandemic Covid_19	Adanya pelatihan bagi pelaku IKM
		Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Rendahnya IKM yang melakukan pendaftaran pada aplikasi SIINAS	Adanya sosialisasi tentang pendaftaran IKM melalui SIINAS untuk mengakses bantuan
		Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid_19.	Adanya pandemic Covid_19 yang menghambat program promosi produk-produk IKM	Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi produk IKM Promosi melalui media sosial (IG, FB, Website)
		Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.	Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang pentingnya peraturan perusahaan dan badan hukum	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
		Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.		Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
		Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Kurangnya edukasi tentang manfaat pemberian nilai tambah kepada produk yang ditawarkan	Adanya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk

No	Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum ada kawasan industri.	Belum adanya peraturan yang mengkhususkan suatu wilayah menjadi kawasan industri	Sudah adanya zona peruntukan industri.
		Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.	Kurangnya kestabilan permintaan di pasar, Kurangnya pembinaan/pendampingan terhadap kluster IKM	Tersedianya anggaran DAK
		Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Belum adanya struktur organisasi sebelum tahun 2021 dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/Dekran.JTG/SK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dekranasda Kota Salatiga Periode Tahun 2021-2022
		Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Bukan merupakan kewenangan bidang perindustrian tetapi di bawah Dinas Lingkungan Hidup	Adanya pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.	Tidak tersedianya pop up notifikasi pada layanan OSS sehingga permohonan jin usaha industri tidak dapat segera terlayani	Adanya aplikasi OSS permohonan ijin usaha industri
		Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Terbatasnya jumlah mediator yang menangani pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Permen PAN dan RB No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
		Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.	Kurangnya sosialisasi dan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh pelaku industri	Kemudahan rekomendasi ekspor melalui SIINAS

3.4.2 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah "**MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetep Mboten Korupsi, Mboten Korupsi**".

Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi I : Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyub Untuk Menjaga NKRI.
2. Misi II : Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Misi III : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Misi IV : Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya Dan Mencintai Lingkungan.

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi akan mendukung pencapaian misi II dan III Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti halnya terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian..

Sasaran renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga adalah meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi. Untuk melihat telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.7).

Tabel 3.7 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Ketidaksesuaian lokasi yang disediakan oleh pemerintah dengan lokasi yang diinginkan oleh Calon transmigran (Catran)	Minat dan keinginan Calon Transmigran (Catran) untuk memperbaiki kualitas hidup
		Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	Fasilitas lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sama dengan harapan Calon Transmigran (Catran)	Pemberian kuota dan fasilitas kepada Calon Transmigran (Catran) oleh pemerintah pusat
		Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga		

3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Permasalahan utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terbagi berdasarkan urusan yang diampu yaitu:

- Urusan Tenaga Kerja: Ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.
- Urusan Perindustrian: Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum ada perizinan dan berbadan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurangnya pendampingan.
- Urusan Transmigrasi: Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena ketidaksesuaian lokasi dengan minat catran dan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga

Perumusan permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat proritas sesuai RPD. Permasalahan umum pada urusan kewilayahan adalah :

Urusan Tenaga Kerja

a. Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
b. Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.
c. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.
d. Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
e. Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit..
f. Kurangnya fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

g. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan

Urusan Perindustrian

a. Pertumbuhan IKM dan persentase IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 adalah 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.
b. Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya *pandemic Covid_19.*
c. Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.
d. Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
e. Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.Terdapat 1650 perusahaan industri, namun hanya 39 perusahaan yang berbadan hukum.
f. Belum ada kawasan industri.
g. Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.
h. Belum optimalnya kelembagaan dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
i. Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
j. Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.
k. Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya. Terdapat 1650 perusahaan industri, namun hanya 39 perusahaan yang memiliki akun SIINas dan yang rutin melaporkan hanya 25 perusahaan.

Urusan Transmigrasi

a. Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.
b. Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.
c. Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat *given,* yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga

Tabel 3.8 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	Adanya pandemic Covid_19	Adanya pelatihan bagi pelaku IKM
		Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Rendahnya IKM yang melakukan pendaftaran pada aplikasi SIINAS	Adanya sosialisasi tentang pendaftaran IKM melalui SIINAS untuk mengakses bantuan
		Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid_19.	Adanya pandemic Covid_19 yang menghambat program promosi produk-produk IKM	Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi produk IKM Promosi melalui media sosial (IG, FB, Website)
		Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.	Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang pentingnya peraturan perusahaan dan badan hukum	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
		Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.		Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
		Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Kurangnya edukasi tentang manfaat pemberian nilai tambah kepada produk yang ditawarkan	Adanya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk
		Belum ada kawasan industri.	Belum adanya peraturan yang mengkhususkan suatu wilayah menjadi kawasan industri	Sudah adanya zona peruntukan industri.
		Belum berkembangnya kluster IKM di Kota Salatiga.	Kurangnya kestabilan permintaan di pasar, Kurangnya pembinaan/pendampingan terhadap kluster IKM	Tersedianya anggaran DAK

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Belum adanya struktur organisasi sebelum tahun 2021 dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/Dekran.JTG/SK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dekranasda Kota Salatoga Periode Tahun 2021-2022
		Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Bukan merupakan kewenangan bidang perindustrian tetapi di bawah Dinas Lingkungan Hidup	Adanya pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.	Tidak tersedianya pop up notifikasi pada layanan OSS sehingga permohonan jin usaha industri tidak dapat segera terlayani	Adanya aplikasi OSS permohonan ijin usaha industri
		Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Terbatasnya jumlah mediator yang menangani pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Permen PAN dan RB No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
		Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.	Kurangnya sosialisasi dan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh pelaku industri	Kemudahan rekomendasi ekspor melalui SIINAS
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan	Ketersediaan BLK untuk pelayanan pelatihan kepada masyarakat
3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.		

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	1. Terbatasnya instruktur yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 2.Terbatasnya sarana prasarana berupa gedung BLK	1. Tersedianya SOP Pelatihan 2. Adanya Permenaker No. 8 Tahun 2017 tentang standar BLK 3.Adanya permennakertrans No. 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 4. Perencanaan DED (detailed engineering design) dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standart
		Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum adanya kantor sebagai pusat Lembaga Kerjasama Tripartit.	Adanya Keputusan walikota No. 560 / 196/2020 Tentang keanggotaan lembaga kerjasama Tripartit Kota Salatiga Periode tahun 2020-2022
5	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Ketidaksesuaian lokasi yang disediakan oleh pemerintah dengan lokasi yang diinginkan oleh Calon transmigran (Catran)	Minat dan keinginan Calon Transmigran (Catran) untuk memperbaiki kualitas hidup
		Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	Fasilitas lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sama dengan harapan Calon Transmigran (Catran)	Pemberian kuota dan fasilitas kepada Calon Transmigran (Catran) oleh pemerintah pusat
		Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga		

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan yang merupakan "*expectation gap*" dirumuskan sebagai berikut:

A. Review faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD:

   1. Pemberlakuan perdagangan bebas *China Asia Free Trade Agreement* (CAFTA) dan *Asean Economic Community*/Masyarakat Ekonomi Asean (AEC/MEA) harus disikapi dengan peningkatan kualitas/kompetensi pelaku usaha/industri (IKM).
   2. Pentingnya peningkatan kompetensi/ kualitas aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjamelalui diklat/bintek/studi lanjut.

B. Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

   Berdasarkan analisis lingkungan strategis selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam empat tahun yang akan datang (2023 – 2026) yaitu :

   Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk

Pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan ke depan di Kota Salatiga. Perkembangan UMKM di Kota Salatiga tidak banyak berkembang, hal ini dapat dilihat dari kondisi capaian setiap tahunnya yang relatif stagnan. Sementara itu dilihat dari pengembangan industri juga belum optimal.Kendala yang dihadapi saat ini antara lain masih kurangnya sarana dan prasarana IKM dalam menunjang produksi. Tingkat pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 0,3% per tahun. Klaster industri yang sudah ditetapkan juga masih belum berkembang. Selain itu masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum yang tidak dapat mengintervensi bantuan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan Renstra Tahun 2023-2026.

Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
		Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
		Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
		investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005- 2025 adalah sebagai berikut:

1. ***Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.***
2. ***Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerja sama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga***
3. ***Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.***

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. ***Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas***
2. ***Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja***
3. ***Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja***
4. ***Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja***
5. ***Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran***

Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Pertumbuhan IKM	%	0,30	0,30	0.31	0.37	0.43	0,49	0,49
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	29,73	30	31	31,05	31,10	31,15	31,15
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	94,44	94,44	95,76	97,08	98,4	99,72	99,72
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	7,26	5,73	7,08	6,9	6,72	6,54	6,54
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,71	36,2	50	50	50	50	50
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	70.36	59,45	69,71	69,84	69,97	70,1	70,1
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	NA	40	70	80	90	100	100
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	46,15	46,15	53,8	61,5	69,2	76,9	76,9
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Persentase Peminat Transmigrasi			%	1	1	3,3	3,7	4,07	4,6	4,6
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	1	NA	3,3	3,7	4,06	4,6	4,6

NA: *) Tidak ada data karena indikator yang digunakan berbeda/baru

Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Urusan Tenaga Kerja	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.	Isu 2 : Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja.
			Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja
				Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja
C. Urusan Pilihan				
Urusan Perindustrian	Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum perizinan dan beradan hukum, kurang primosi, kekurangan modal, dan kurang pendampingan.	Isu 2 : Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas.
Urusan Transmigrasi	Rendahnya prosentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga	Isu 3 : Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran

Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM
		Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan	Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja	Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja
		Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
			Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi	Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Melaksanakan Bursa Kerja	Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
		Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)	Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
		Pembentukan kluster industri baru	Pembentukan kelembagaan Sentra IKM
		Melaksanakan pameran	Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Melaksanakan survey dan pengawasan industri	Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
		Melaksanakan survey dan pengawasan industri	
		Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	
		Melaksanakan kegiatan transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan kapasitas kelembagaan
		Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi	Penyempurnaan regulasi
		Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perekonomian memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

A. STRATEGI

Strategi untuk mencapai misi 2 “Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan” adalah:

Bidang tenaga kerja

1. Menyelenggarakan pelatihan IKM
2. Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM
3. Melaksanakan survey dan pengawasan industri
4. Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan
5. Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.
6. Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar

Bidang Transmigrasi

1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran

Bidang Perindustrian

1. Melaksanakan Bursa Kerja
2. Pembentukan klaster industri baru
3. Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia
4. Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
5. Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi
6. Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

B. KEBIJAKAN :

1. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM
2. Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM
3. Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja
4. Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
6. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran
7. Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
8. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
9. Pembentukan kelembagaan Sentra IKM
10. Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga
11. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan
13. Penyempurnaan regulasi

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan berbudi luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja	**Prioritas Pembangunan:** Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang	**Prioritas Pembangunan:** Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi
			Arah Kebijakan Disperinnaker			
		Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM	Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM	Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM dan Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Capaian Realisasi PMA dan PMDN Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Mengadakan Pelatihan bagi Masyarakat dan Tenaga Kerja	**Arah Kebijakan 2023** a. Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja b. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja	**Arah Kebijakan 2024** Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja	**Arah Kebijakan 2025** a. Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta b. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja c. Melaksanakan pelayanan perantaraan kerja	**Arah Kebijakan 2026** Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran di kelurahan – kelurahan yang potensial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			ke luar negeri d. Pembentukan kelembagaan Sentra IKM e. Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga f. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri g. Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS	
		Melaksanakan Bursa Kerja Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI				
		Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis , pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi				
		Pembentukan kluster industri baru				
		Melaksanakan pameran				
		Melaksanakan survey dan pengawasan industri				
		Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS				
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran.				

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan OPD yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Tenaga Kerja) serta urusan pemerintahan pilihan (Transmigrasi dan Perindustrian). Sebagai OPD yang menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai visi misi Kota Salatiga dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

6.1 Program

a. Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja
   1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
   2) Program Penempatan Tenaga Kerja
   3) Program Hubungan Industrial
b. Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   2) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
   3) Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten /Kota
   4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
c. Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi
   1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

6.2 Kegiatan

Program di atas diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
   a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
      (1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
      (2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   b. Program Penempatan Tenaga Kerja
      (1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
      (2) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
      (3) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Hubungan Industrial

(1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

2. Urusan Pilihan Perindustrian

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(2) Produksi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

(3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

(4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

(1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

c. Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten /Kota

(1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

(1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Urusan Pilihan Transmigrasi

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

(1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tertuang dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Urusan Tenaga Kerja																	
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1 .Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	**2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	40	75	20.0	767,040	45.0	770,000	70.0	770,000	100.0	770,000	3,077,040
						Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0.03	0.03	0.03		0.03		0.04		0.04		
					1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih												
					1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	40	100	64	750,000	80	750,000	80	750,000	96	750,000	3,000,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga				**2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%	0	0	100%		100%		100%		100%		-
					1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	16	0	20	17,040	20	20,000	20	20,000	20	20,000	77,040
		Tingkat penganggguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	1. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	**2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	%	tad	133%	80%	89,308	100%	122,000	100%	150,000	100%	151,000	512,308
					1 .Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksasnanya Job Fair												
					1. Job Fair/ Bursa Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	%	-	7,99%	10%	80,063	12%	80,000	14%	100,000	16%	100,000	360,063
			Meningkatnya perlindungan tenaga kerja yang berorientasi		**2 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/**	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	%	5	-	100%	-	100%	30,000	100%	35,000	100%	35,000	100,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			pada kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja		**Kota**													
					1 . Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan perlindungan	%	7	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-
					3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	100	100	100%	9,245	100%	12,000	100%	15,000	100%	16,000	52,245
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan dan monev Tenaga Kerja Asing	perusahaan			16		16		16				
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar	1.Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang	**2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	20	100	30%	132,110	32%	142,110	35%	150,000	37%	150,000	574,220

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			tenaga kerja	memiliki ijin														
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25	32%	25%		27%		29%		32%		
				3. Jumlah perusahaan yang telah disahkan PKBnya oleh Dinas	**1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	kasus	7	11	11	10,000	11	10,000	11	10,000	11	10,000	10,000
				4. Jumlah Tenaga Kerja Formal yang terlindungi	1.Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	Persentase Pekerja yang telah Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	%	-	92%	92%		94%		96%		98%		-

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				oleh Program BPJS TK	Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)													
				5. Angka perselisihan pengusaha vs pekerja yang dapat diselesaikan	**1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	%	42,85%	63,6%	100%	122,110	100%	132,110	100%	140,000	100%	140,000	534,220
				6. Jumlah perusahaan yang telah memiliki LKS Bipartit	1. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Persentase LKS Bipartit yang Dibina	%	9,37%	15,78%	20%	52,110	25%	52,110	30%	55,000	35%	55,000	214,220

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Urusan Perindustrian				2. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang berpartisipasi dalam menciptakan Hubungan Industrial	%		14,54	25%	70,000	30%	80,000	35%	85,000	40%	85,000	320,000
4					**3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat		87,48	87,54	87,98	4,926,542.720	88,48	4,902,500.000	88,98	4,846,223.250	89,48	4,867,790.000	19,543,056
					1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pengganggaran dan evaluasi capaian kinerja	dokumen	7	6	6		6		6		6		
					1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	7	6	6	6,500	6	6,800	6	7,500	6	8,000	28,800

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
					2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola keuangan	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	-	27	27	4,196,580.919	27	4,255,200.000	27	4,260,000.000	27	4,270,000.000	16,981,781
					2. Penyediaan Administrasi Pelaksnaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	1	19,800	1	19,800	1	19,800	1	19,800	79,200
					3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan	dokumen	1	1	1	20,000	1	20,000	1	18,000	1	18,000	76,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Barang Milik Daerah SKPD												
					4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	7,000	1	7,800	1	8,000	1	8,000	30,800
					2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	tahun	1	1	1	19,999.200	1	25,000	1	20,000	1	20,000	84,999
					3. Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	55,877.50	1	50,000	1	42,000	1	43,000	190,878
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	tahun	1	1	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	20,000
					5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	tahun	1	1	1	1,500		-		-		-	1,500

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tahun	1	1	1	2,310	1	2,200	1	2,310	1	2,290	9,110
					7. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun	1	1	1	173,339.500	1	150,000	1	122,000.00	1	125,000.00	570,340
					5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang perkantoran	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tahun	1	1	1	1,500	1	1,700	1	1,700	1	1,700	6,600
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	tahun	1	1	1	73,000.00	1	70,000.00	1	62,913.25	1	64,000.00	269,913
					3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelaynan Umum Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	124,999.70	1	126,000.00	1	125,000.00	1	130,000.00	506,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tahun	1	1	1	55,005.901	1	58,000.000	1	50,000.000	1	50,000.000	213,005.901
					2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	tahun	1	1	1	36,630.000	1	25,000.000	1	20,000.000	1	20,000.000	101,630.000
					3.Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	tahun	1	1	1	72,500	1	30,000	1	32,000	1	33,000	167,500
					4.Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	tahun	1	1	1	55,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	205,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	1. Pertumbuhan IKM	**3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	%	0.30	0,30	0.19	801,380	0.38	862,000	0.56	871,067	0.75	876,000	3,410,447
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		**1.Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga	%	29.73	-	31.00%		31.05%		31.10%		31.15%		-
					1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Cakupan IKM yang dibina (melalui pelatihan, pendampingan, sosialoisasi dan fasilitasi	%	3.45%	5,7%	5%	-	5%	60,000	5%	69,000	5%	72,000	201,000
					2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah klaster industri yang berkembang	unit	5	2	1	650,000	2	650,000	2	650,000	3	650,000	2,600,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Jumlah produk IKM yg telah terpromosikan di pasar lokal/regional/ nasional	produk	-	30	20	151,380	20	152,000	20	152,066.750	20	154,000	609,447
2			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin industri	2.Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	**PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	25	20,000	50	40,000	75	60,000	100	62,000	182,000
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0.7	0	0.8	0	0.9	0	1	0	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Industri yang diterbitkan	ijin	-	67	6	20,000	6	40,000	6	60,000	6	62,000	182,000
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan	dokumen											

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota												
					3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	-	2,5	4.7	20,000	5.1	22,000	5.6	25,000	6	32,000	99,000
					1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Sosialisasi SIINas												-
					1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	dokumen	1	1	1	20,000	1	22,000	1	25,000	1	32,000	99,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					a melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)												
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Urusan Transmigrasi																	-
3	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Persentase Peminat Transmigrasi	Meningkatknya minat untuk menjadi transmigran	1. Persentase peningkatan Peminat Transmigrasi	**3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	50%	0	50	43,824	50	43,000	75	43,000	100	43,000	129,000
					1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	1	0	1		2		2		3		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja						Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
								2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	-	1	28,824	1	28,000	1	28,000	1	28,000	112,824
					2. Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	orang	-	-	90	15,000	90	15,000	90	15,000	90	15,000	60,000

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Program	Indikator Program	Formulasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	(Jumlah pelatihan yang dilaksanakan pd tahun n / jumlah seluruh kegiatan yang ditargetkan sampai dengan th 2026)x 100%
	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	(Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/jumlah total Tenaga Kerja) x 100%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	(jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam Job Fair dibagi jumlah perusahaan yang ditargetkan) x 100%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	(Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan PB dibagi jumlah kasus perselisihan tercatat) x 100%
	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	(Jumlah perusahaan yg menerapkan tata kelola yg layak/jumlah seluruh perusahaan)x100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor Survey Kepuasan Masyarakat x nilai dasar 25
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	(Jumlah industri kecil yang berubah menjadi industri menengah/ jumlah industri kecil)x100%
PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	(Jumlah usaha yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri/ jumlah total usaha industri) x 100%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	(Jumlah tahapan proses transmigrasi yang terlaksana/banyaknya seluruh tahapan proses transmigrasi yang ditargetkan) x 100%

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama/Kunci merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 4 (empat) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Urusan Ketenagakerjaan									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja) kali 100%	%	7,26	5,73	7,08	6,90	6,72	6,54	6,54
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	(Jumlah pencaker yg ditempatkan dibagi jumlah pencaker yang mendaftar) x 100%	%	95,71	36,2	50	50	50	50	50
3	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	(LPKS yang memiliki ijin dibagi jumlah LPKS terdaftar) x 100 %	%	0	15	70	80	90	100	100
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan/ jumlah tenaga kerja) x 100%	%	94,44	tad	95,76	97,08	98,4	99,72	99,72
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	(Jumlah kegiatan yang mengacu ke RTKD / Jumlah seluruh kegiatan) x 100%	%	46,15	46,15	53,8	61,5	69,2	76,9	76,9
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah penduduk usia kerja) x 100%	%	70,36	tad	69,71%	69,84%	69,97%	70,10%	70,10%
	Urusan Perindustrian									
1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	((Jumlah IKM pad tahun n – jumlah IK pada tahun n-1)/jumlah IKM pada tahun n-1) x 100%	%	0,30	0,30	0,31	0,37	0,43	0,49	0,49
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	(Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industry dibagi Jumlah PDRB) x100%	%	29,73	30	31,00	31,05	31,10	31,15	31,15
	Urusan Transmigrasi									
1	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	(Jumlah peminat tahun n-jumlah peminat tahun n-1 dibagi jumlah peminat n-1)x 100%	%	1	-	3,3	4,06	4,8	6,09	6,09
2	Persentase Peminat Transmigrasi	(Jumlah transmigran yang berminat dibagi jumlah peserta penyuluhan catran) x 100%	%	tad	tad	3,30%	3,70%	4,07%	4,60%	4,60%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai transisi, dengan masa berlaku tahun 2023-2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut;

1. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*;
2. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi;
3. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara

berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-umdangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

RENSTRA
2023-2026



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA



PEMERINTAH KOTA
SALATIGA

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

TAHUN 2023 -2026

SEKRETARIAT DPRD
KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.1.1 Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga 8
2.1.2 Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga 11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 16
2.2.1 Sumber Daya Manusia 16
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana 18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.4 Tantangan, Peluang, Kelebihan dan Kekurangan dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 30
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 32
3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri 32
3.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah 34
3.4.1 Telaah Rentra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 34
3.4.2 Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 35
3.5 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 36
3.6 Arah Pembangunan Kewilayahan Kota Salatiga 37
3.7 Penentuan Isu Strategis 38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 41
4.1 Tujuan Sekretariat DPRD Kota Salatiga 41
4.2 Sasaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga 42
4.3 Uraian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga 42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 45
5.1 Strategi Sekretariat DPRD Kota Salatiga 45

5.2 Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Salatiga 49
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 53
6.1 Rencana Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga 53
6.2 Rencana Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga 56
6.3 Rencana Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga 56
BAB VII KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 73
BAB VIII PENUTUP 77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan 17
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Golongan 17
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan 17
Tabel 2.4 Aset Tetap Sekretariat DPRD Kota Salatiga..... 18
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2021..... 18
Tabel 2.6 Jenis Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga 19
Tabel 2.7 Kinerja Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat DPRD..... 20
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 21
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2017-2021 27
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Sekretariat DPRD Kota Salatiga..... 31
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 32
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri 34
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Visi Dan Misi Provinsi Jawa Tengah 35
Tabel 3.5 Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 36
Tabel 3.6 RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 37
Tabel 3.7 Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan Dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga Kota Salatiga 40
Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 43
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 43
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 44
Tabel 5.1 Strategi Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 48
Tabel 5.2 Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 50
Tabel 5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 52
Tabel 6.1 Target Indikator Program Sekretariat Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 55

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 59
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 74
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 2
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga..... 10

BAB I
PENDAHULUAN

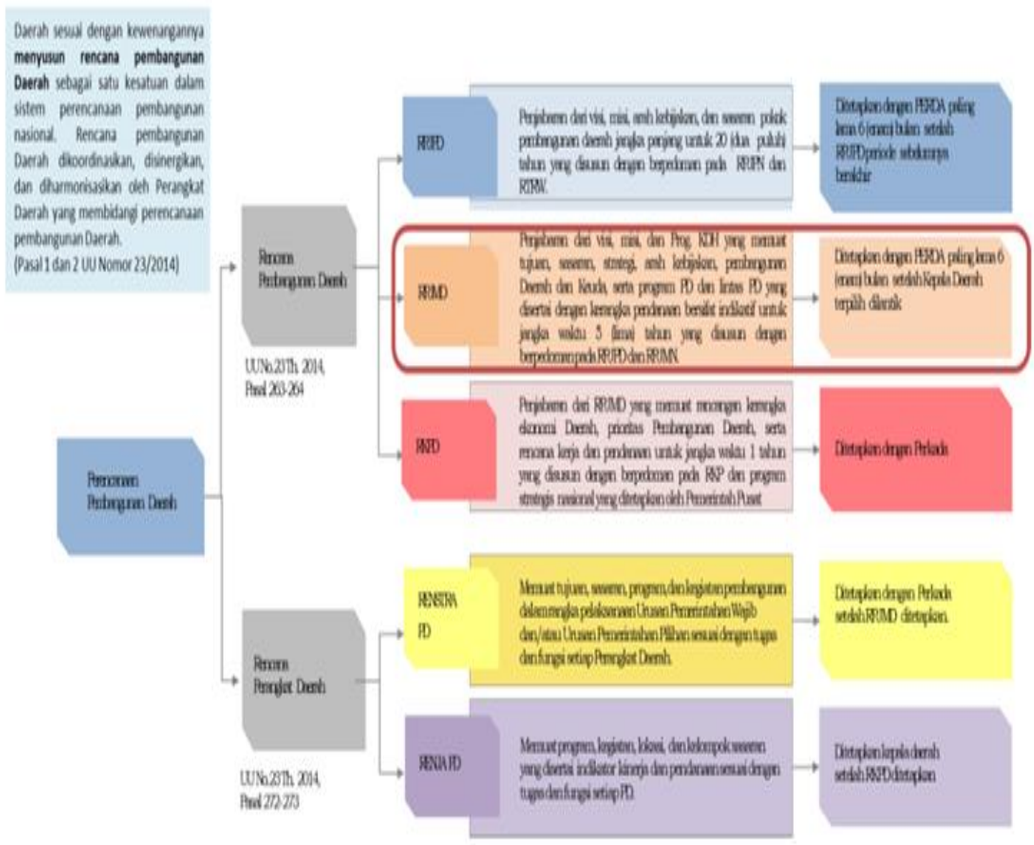
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada masa Tahun 2022, Bupat/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan di atasnya, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, dengan memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMD tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra masing-masing melalui evaluasi capaian RKDP atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok fungsi (*tupoksi*) perangkat daerah; kebijakan nasional, regulasi yang berlaku;
5. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

   Adapun keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Fasilitasi penyelenggaraan penganggaran dan pengawasan.
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan pertimbangan beberapa hal yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga selama lima tahun terakhir, disamping telah dicapai keberhasilan ternyata juga masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan, sehingga Renstra tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat mengeliminir kekurangan pelaksanaan Renstra sebelumnya.
2. Bahwa di lingkungan DPRD masa bhakti 2019-2024 pada tahun ketiga telah menunjukan kecenderungan semakin baiknya tingkat kesadaran akan tugas dan fungsinya, sehingga hal ini perlu disiapkan perangkat lunak maupun perangkat kerasnya guna lebih mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja saat ini menuntut masing-masing satuan kerja untuk dapat bekerja lebih terencana, terstruktur, cermat serta setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Pelayanan; Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;

Bab IV Tujuan dan Sasaran; Bab V Strategi dan Arah Kebijakan; Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan; Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan dan Bab VIII Penutup.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Kota Salatiga Tahun 2023-2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangkat Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Kota Salatiga disusun dengan maksud memberikan arahan dan pedoman bagi jajaran di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam menentukan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan:

1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2) Evaluasi hasil capaian kinerja utama, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021.
3) Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*).
4) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) perangkat daerah.
5) Kebijakan nasional.
6) Regulasi yang berlaku.
7) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga adalah:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Kota Salatiga ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Kota SalatigaTahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, kinerja

pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri, telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah, telaahan RPD Kota Salatiga dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mengejawantahkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana sudah dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka isi bab ini berisi gambaran umum tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota SalatigaKota Salatiga.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan ***"Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD".*** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1 Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2021, yang terdiri Sekretaris DPRD dan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Umum dan Keuangan; Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. fasilitasi penyelenggaraan penganggaran dan pengawasan;
5. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana di bagian umum dan keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD di lingkup perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:

   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan merupakan unsur pelaksana di bidang persidangan dan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di lingkup persidangan, risalah dan publikasi serta kajian perundang-undangan terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:

   1. Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi; dan
   2. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan

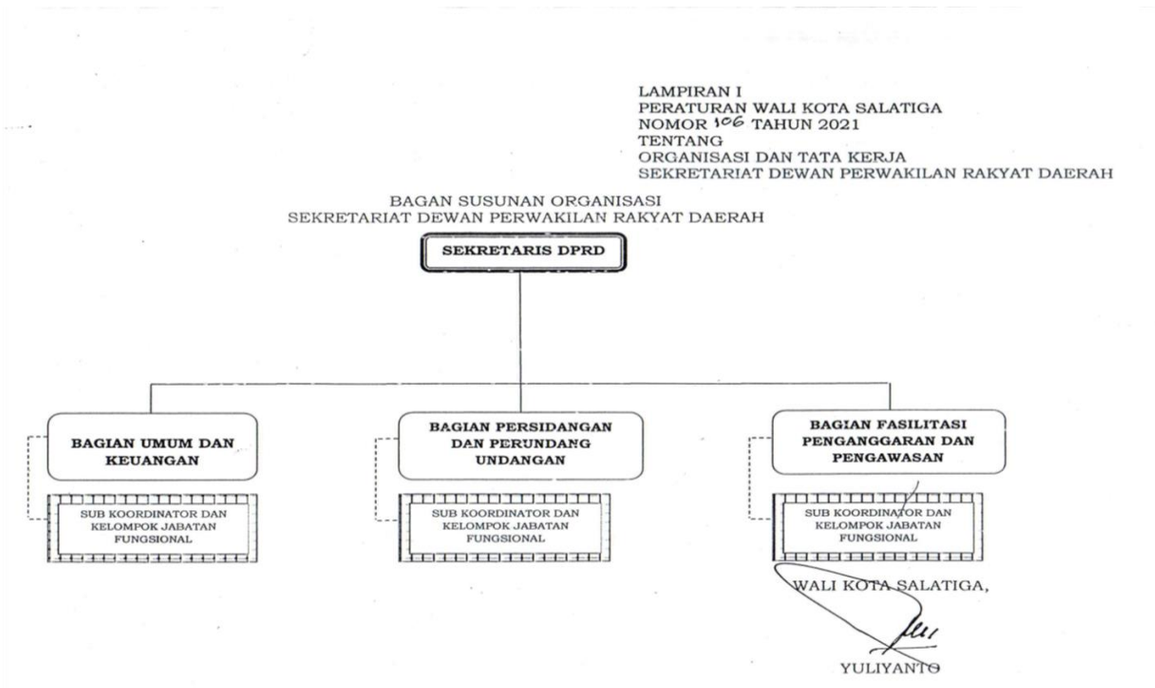
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pelaksana di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di lingkup fasilitasi penganggaran dan pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yang terdiri atas:

1. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran; dan
2. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan

e. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undagan.

f. Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional dengan uraian sebagai berikut: (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja; (2) Tugas tambahan dalam tim kerja ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai kompetensi; (3) Penunjukkan dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada di perangkat Daerah atau diluar untuk mengoptimallkan pencapaian tujuan organisasi; (4) Pejabat Fungsional yagng ditunjuk sebagai Ketua Tim berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

2.1.2 Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 tahun 2021 tentang Organisasi danTata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

A. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan uraian pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai kebutuhan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
    a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
    b. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
    c. mengoordinasikan penyelenggaraan rapat DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
    d. mengoordinasikan penyelenggaraan penganggaran dan pengawasan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
    e. menyelenggaran penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
    f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan

serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD di lingkup perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib prosedur dan tertib administrasi;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib prosedur dan tertib administrasi;
c. menyelenggarakan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kesekretariatan serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD di lingkup umum dan kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
b. melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
c. melaksanakan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan

Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keskretariatan serta administrasi keuangan DPRD di lingkup perencanaan dan keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Bagian dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kegiatan;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
d. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangla meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
e. melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan
f. melaksanakan tugas kedinasann lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya

E. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di lingkup persidangan, risalah dan publikasi serta kajian perundang-undangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan lingkup tugas Bagian berpediaman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.

F. Sub Koordinator Persidangan, Risalah, dan Publikasi

Sub Koordinator Persidangan, Risalah, dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di lingkup persidangan, risalah, dan publikasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi persidangan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. melaksanakan penyusunan risalah persidangan DPRD, notulen dan catatan rapat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, protokol dan publikasi kegiatan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. melaksanakan peliputan dan pendokumentasian kegiatan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
e. melaksanakan layanan perpustakaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
f. menyusun rencana kegiatan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
g. melaksanakan administrasi penggantian antar waktu anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya

G. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan

Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di lingkup kajian perundang-undangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kajian perundang-undangan di lingkup DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. memfasilitasi penyusunan draf Raperda Inisiatif berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

H. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di lingkup fasilitasi penganggaran dan pengawasan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyelenggaran dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan lingkup tugas Bagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.

I. Sub Koordinator Fasilitasi dan Penganggaran

Sub Koordinator Fasilitasi dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di lingkup fasilitasi penganggaran dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi pembahasan KUA PPAS/ Perubahan KUA PPAS berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
b. memfasilitasi pembahasan APBD/Perubahan APBD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
c. memfasilitasi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. memfasilitasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
e. memfasilitasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
f. memfasilitasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

J. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan

Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di lingkup fasilitasi pengawasan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat internal DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
b. memfasilitasi pelaksanaan kode etik DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
c. memfasilitasi pengawasan penggunaan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. memfasilitasi pengawasan pelaksanaan kebijakan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
e. memfasilitasi reses DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
f. memfasilitasi pelaksanaan *hearing/*dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
g. memfasilitasi pokok-pokok pikiran DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
h. memfasilitasi kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
i. menyelenggarakan administrasi kunjungan kerja DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

Sumber daya manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Kota Salatiga per 31 Desember 2021 berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 26 (dua puluh enam) orang.
2) Pegawai Non PNS terdiri dari:
   a. Tenaga Honorer SK Wali Kota berjumlah 2 (dua) orang.
   b. Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 15 (lima belas) orang.

Rincian berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris DPRD	1
2	Kepala Bagian	3
3	Kepala Sub Bagian	6
4	Pelaksana	16
5	Tenaga Honorer	2
6	Tenaga Harian Lepas	15
	Total	**43**

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2021

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	8
2	Golongan III	14
3	Golongan IV	4
4	Non PNS	17
	Total	**43**

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2021

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	SMP Sederajat	1	2	3
2.	SMA Sederajat	5	5	10
3.	D1	-	-	-
4.	D2	-	1	1
5.	D3	2	1	3
6.	S1	11	8	19
7.	S2	7	-	7
8.	S3	-	-	-
	Jumlah	**26**	**17**	**43**

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2021

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang ada di Sekretariat untuk mendukung tugas, pokok dan fungsinya terdiri dari:

1. Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya.
2. Aset Lainnya berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
3. Aset Ekstracomptabel berupa Pelatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan
4. Aset Lancar berupa Barang Pakai Habis.

Sarana dan prasarana yang ada digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi oleh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD secara langsung.

Asset Tetap secara keseluruhan sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.4 Aset Tetap Sekretariat DPRD Kota Salatiga

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Tanah	2.021.838.000,00	2.021.838.000,00
2	Peralatan dan Mesin	11.549.459.830,00	9.817.703.630,00
3	Gedung dan Bangunan	22.278.539.943,00	11.536.747.343,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset tetap lainnya	4.155.937.103,00	4.155.937.103,00
6	Akumulasi Penyusutan	(11.001.854.784,82)	(9.583.214.363,77)
	Jumlah	**29.003.920.091,18**	**17.949.011.712,23**

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2021

Nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.003.920.091,18 atau naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp17.949.011.712,23.

Sumber daya sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2021

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	TV Wall	19	-	19
2	Camera Conference	2	-	2
3	Computer Editing	1	-	1
4	Video Patch Panel	1	-	1
5	Video Processor	1	-	1
6	Laptop	84	10	74
7	Komputer PC	34	3	31
8	Printer	31	2	29
9	Scanner	4	-	4
10	Kamera	28	9	19
11	Meja Kerja	67	6	61
12	Kursi Kerja	63	3	60
13	Meja Rapat	39	-	39
14	Kursi Rapat	238	-	238

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka memudahkan pemahaman atas rincian teknis bidang urusan serta tugas pokok dan fungsi dalam kaitannya dengan gambaran umum tentang kondisi sekarang dan target kinerja yang diharapkan, berikut jenis pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jenis Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

NILAI SKM TAHUN 2021

No	Pelayanan	Nilai SKM
1.	Penerimaan tamu pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga	82,22
2.	Penyelenggaraan Rapat-Rapat	80,89
3.	Pendampingan Kunjungan Kerja Dewan	81,67
4.	Penyampaian Aspirasi Masyarakat	78,33
5.	Pengaduan Masyarakat	78,06
Nilai Skm		**80,23**
Mutu Pelayanan		**B**
Kinerja Unit Pelayanan		**Baik**

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2021

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 800/418/200/2022, sebagai dasar bagi pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagai berikut:

Motto Pelayanan: "***MELAYANI TANPA DISKRIMINASI***".

Maklumat Pelayanan: "***Dengan ini, Kami Penyelenggara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Publik Sesuai Dengan Standar Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Mentaati Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku***".

Kinerja Sekretariat DPRD didasarkan pada fungsinya yaitu menyelenggarakan administrasi perkantoran, pengarsipan, penyediaan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur, pengembangan sistem pelaporan dan kinerja keuangan.

Berdasarkan fungsi tersebut, kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat dari:

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD.
2. Fasilitasi berbagai kegiatan DPRD.
3. Penyediaan tenaga ahli dalam pendampingan produk hukum di Kota Salatiga.

Kinerja tersebut didukung dengan peningkatan kinerja ASN pendukung yang diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan DPRD baik dalam hal substansial maupun administratif.

Pada tahun 2021, semua kinerja urusan penunjang sekretariatan DPRD Kota Salatiga tercapai sebesar 100 persen, capaian kinerja tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam lima tahun terakhir. Kinerja yang belum dilakukan sampai tahun 2021 ini adalah dalam mengukut tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan ataupun fasilitasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Namun dapat digarisbawahi bahwa indikator capaian kinerja Sekretariat DPRD menunjukkan nilai yang baik. Salah satu indikator yang baru mencapai 88 persen adalah jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD, akan tetapi diperkirakan akan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Kinerja Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Kinerja Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100
3	Prosentase ASN yang meningkat Kinerjanya	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100	100
5	Cakupan Dokumen/Arsip Daerah yang Tertata	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Jumlah Produk yang didampingi oleh Tenaga Ahli DPRD	%	100	100	100	100	88

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, 2021

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Cakupan pelayanan admnistrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Terlaksananya jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Terlaksanya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Terpenuhinya pembayaran asuransi mobil dinas dan operasional	unit	0	8	11	11	11	0	8	8	8	8	0.00	100.00	72.73	72.73	72.73
6	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional setwan	unit	44	24	18	18	18	44	24	18	18	18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Tersedianya peralatan dan perlengkapan bangunan gedung	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	kantor																
12	Tersedianya peralatan rumah tangga	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Tersedianya bahan logistik kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Tersedianya makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17	Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan tenaga kontrak	orang	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18	Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD dan keluarganya	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
19	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	Tersedianya peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	Tersedianya mebeleur	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Terpeliharanya gedung kantor setwan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
24	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
25	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
26	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
27	Terpeliharanya mebeleur	bulan	0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
28	Terpeliharanya taman halaman DPRD	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
29	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
30	Terlaksananya pembuatan pengerasan halaman kantor	tahun	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Prosentase ASN yang meningkat kinerjanya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32	Terwujudnya kinerja, kelancaran dan kelengkapan di dalam keseragaman serta kedisiplinan	tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
33	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
34	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
35	Cakupan dokumen/arsip daerah yyang tertata	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
36	Tertatanya arsip Sekretariat	bulan	0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	DPRD																
37	Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	%	55	60	65	70	75	55	60	65	70	75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
38	Prosentase jumlah produk hukum yang didampingi oleh tenaga ahli	%	85	86	87	88	89	85	86	87	88	89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
39	Prosentase tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi	%	85	86	87	88	89	85	86	87	88	89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
40	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi	%	85	86	87	88	89	85	86	87	88	89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
41	Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD	%	60	62	64	66	68	60	62	64	66	68	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42	Jumlah raperda	raperda	4	1	4	4	4	4	1	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
43	Jumlah hearing/dialog/audensi	kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
44	Jumlah rapat	rapat	0	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
45	Jumlah reses	kegiatan	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	300.00	150.00	100.00	100.00	100.00
46	Jumlah kunjungan kerja	kunker	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
47	Jumlah kegiatan pelatihan	kegiatan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
48	Jumlah tenaga ahli	orang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
49	Jumlah SOP	SOP	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
50	Jenis publikasi yang digunakan	jenis	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 meliputi:

1. Jumlah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD dengan indikator Jumlah Raperda yang tersusun oleh DPRD. Target Renstra Sekretariat DPRD tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah Raperda yang tersusun setiap tahun adalah rata-rata 4 Raperda sehingga target capaian yang akan dicapai selama 5 tahun berjumlah 17 Raperda. Rasio capaian paling tinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 300%, sedangkan realisasi rasio terendah pada tahun 2019 yaitu 75% sedangkan untuk tahun 2017, 2020 dan 2021 Raperda yang tersusun masing-masing tahun adalah 100%. Realisasi penyusunan Raperda Insiatif yang disusun oleh DPRD selama 5 tahun telah mencapai rata-rata 100% dari target yang telah ditetapkan selama 5 tahun.
2. *Hearing/*Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat dengan Indikator Jumlah *hearing* yang dilaksanakan dalam penyusunan Raperda. Target Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 sampai Tahun 2021 untuk kegiatan *hearing* setiap tahunnya adalah 5 kali, sehinggar target total 5 tahun adalah 25 kali *hearing*. Realisasi pada Tahun 2017 sampai tahun 2021 mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sehingga total realisasi pelaksanaan *hearing* selama 5 tahun adalah 25 kali *hearing*. Realisasi Capaian Kinerja *hearing* Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mencapai 100% dari target yang ditetapkan selama 5 tahun.
3. Rapat- rapat Alat Kelengkapan DPRD, dengan Indikator Jumlah Rapat yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan DPRD. Target jumlah Rapat yang ditetapkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 total target yang ditetapkan selama 5 tahun adalah 60 kali. Dengan kata lain Capaian kinerja Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD tahun 2017 sampai dengan 2021 mencapai 100% dari target yang ditetapkan selama 5 tahun.
4. Kegiatan Reses dengan Indikator Jumlah reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD. Target jumlah Reses dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 untuk setiap tahunnya adalah 3 kali kecuali tahun 2017 adalah 1 kali reses dan target tahun 2018 adalah 2 kali sehingga total target yang ditetapkan selama 5 tahun adalah 9 kali reses. Realisasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mencapai target yaitu masing-masing tahu 3 kali reses. Realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan yaitu dari 1 kali reses dapat terealisasi 3 kali reses atau 300%. Dan realisasi tahun2018 juga mengalami kenaikan sebesar 150% dari target yang ditetapkan yaitu 2 kali reses dapat terealisasi 3 kali reses sehingga total Realisasi Reses yang dilaksanakan oleh DPRD selama 5

tahun adalah 15 kali Reses. Dengan kata lain Capaian Kinerja Reses tahun 2017 sampai dengan tahun 2021mencapai 125% dari target yang ditetapkan selama 5 tahun.

5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan Indikator Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD.Target jumlah kunjungan kerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 untuk setiap tahunnya adalah 72 kali kunjungan sehingga total kunjungan selama 5 tahun adalah 360 kali kunjungan. Realisasi dari tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah 100% yaitu 72 kali per tahun nya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga total realisasi kunjungan kerja selama tahun 5 tahun adalah 360 kali kunjungan kerja. Dengan kata lain Capaian kinerja Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2017 sampai tahun 2021 mencapai 100% dari target yang ditetapkan selama 5 tahun.
6. Jumlah pelatihan yang dilaksanakan, dengan Indikator Jumlah bimtek/pelatihan/workshop/seminar yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD. Target jumlah pelatihan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 untuk setiap tahunnya adalah 20 kali sehingga total selama 5 tahun adalah 100 kali. Realisasi tahun 2017 hingga tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan tahun yaitu 20 kali atau 100% dari target. Sehingga total realisasi pelatihan selama tahun 5 tahun adalah 100 kali. Dengan kata lain Capaian kinerja pelatihan tahun 2017 sampai tahun 2021 mencapai 100% dari target yang ditetapkan selama 5 tahun.

Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian indikator kinerja dan tingkat capaian kinerja yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan sasaran/taget Renstra dan RPJMD periode 2017-2022, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPDR Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,490,000,000	4,017,420,000	3,987,434,000	3,348,811,000	6,783,619,800	2,263,754,955	3,472,878,889	3,429,183,985	2,634,841,238	3,173,572,370	**90.91**	**86.45**	**86.00**	**78.68**	**46.78**
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,255,000,000	3,746,000,000	3,225,280,000	3,327,166,000	2,868,476,414	1,921,116,003	2,883,385,903	2,843,284,481	1,508,122,837	2,630,811,133	**85.19**	**76.97**	**88.16**	**45.33**	**91.71**
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200,000,000	310,000,000	414,195,000	255,000,000	338,111,000	191,440,000	208,150,000	359,895,000	249,912,500	289,576,150	**95.72**	**67.15**	**86.89**	**98.00**	**85.65**
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	1,984,000	11,735,000	9,803,100	12,520,000	8,220,000	1,984,000	**90.27**	**75.41**	**96.31**	**63.23**	**100**
5	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-		-	-	-	-		-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	14,723,680,000	19,107,945,000	18,663,910,000	20,022,656,000	43,140,156,900	12,832,880,320	16,772,692,237	17,491,245,839	17,952,474,391	32,618,726,009	**87.16**	**87.78**	**93.72**	**89.66**	**75.61**
	Jumlah	**19,681,680,000**	**27,194,365,000**	**26,303,819,000**	**26,966,633,000**	**53,132,348,114**	**17,220,926,278**	**23,346,910,129**	**24,136,129,305**	**22,353,570,966**	**38,714,669,662**	**87.50**	**85.85**	**91.76**	**82.89**	**72.86**

2.4 Tantangan, Peluang, Kelebihan dan Kekurangan dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pelayanan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT sebagai berikut:

1. Tantangan

Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga maka tantangan dapat mendorong peningkatan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD. Tantangan pengembangan dan peningkatan pelayanan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja meliputi:

a. Tuntutan DPRD terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
b. Meningkatnya kompleksitan kegiatan DPRD yang harus dilayani dengan cepat.
c. Belum optimalnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
d. Terbatasnya kemampuan sumber daya Sekretariat DPRD dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
e. Adanya perubahan berbagai produk hukum/kebijakan yang demikian cepat.

2. Peluang

Peluang dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga meliputi:

a. Kemajuan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi informasi dalam pengembangan penelitian dan kajian kebijakan.
b. Adanya program peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis.
c. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
d. Pengembangan jejaring kerjasama dengan stakeholder terkait, perguruan

tinggi, Institusi Pemerintah, Media massa dan elektronik.

3. Kelebihan

Kelebihan dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga meliputi:

a. Dukungan Anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi DPRD.
b. Keberadaan Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga DPRD selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan harus selalu dipertahankan.
c. Adanya peraturan yang digunakan sebagai dasar dan landasan pelaksanaan program kegiatan.

4. Kekurangan

Kekurangan yang harus diperbaiki dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga meliputi:

a. Kurang berfungsi dengan baik sarana dan prasarana penunjang salah satunya peralatan teknologi secara maksimal.

Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD terkait dengan kemajuan teknologi informasi, kuantitas tenaga legal drafting dan penyesuaian terkait dengan perubahan atas peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, dalam Misi Ke-3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang ditandai dengan meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan ekonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya penyadang masalah kesejahteraan sosial serta penduduk miskin, terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan keluarga, tersedianya sistem administrasi kependudukan pembangunan, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dan terjaminnya hak-hak tumbuh kembang anak, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kerukunan antar umat beragaman, interen umat beragaman dan umat beragama dengan pemerintah, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan perilaku lingkungan yang sehat di dukung oleh profesionalisme aparatur kesehatan, meningkatnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) dalam upaya menberikan layanan terpadu pada masyarakat didukung oleh saranan, prasarana dan teknologi yang semakin memadai serta mewujudkan kerjasama regional dan internasional yang ditandai dengan meningkatnya kontak dagang dengan investor asing, meningkatnya kerjasama pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengembangan ekonomi, budaya dan kerjasama bidang pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan hukum dan HAM. Kerjasama regional dan internasional merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kemandirian diarahkan pada peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat administratif, permasalahan utama yang dihadapi adalah jumlah produk hukum yang akan diajukan dan telah didampingi oleh tenaga ahli yang kompeten. Kompetensi tenaga ahli sesuai dengan kompetensi akademis menjadi masalah utama sehingga belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Persentase jumlah

produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD pada tahun 2021 baru mencapai 88 persen.

Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersifat adminsitratif dan permasalahan utama yang dihadapi yaitu belum optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelaksanaan perancangan produk perundang-undangan.
b. Pelaksanaan penetapan peraturan daerah belum optimal.
c. Penetapan APBD belum optimal.
d. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal.

Permasalahan Utama Sekretariat DPRD
Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tersebut alat ukur yang digunakan dengan metode analisas baik faktor penghabat maupun pendorong seperti tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Sekretariat DPRD Kota Salatiga

No	Permasalahan Pelayanan	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Kegiatan Sekretariat DPRD bersifat administratif, permasalahan utama yang dihadapi adalah jumlah produk hukum yang akan diajukan dan telah didampingi oleh tenaga ahli yang kompeten. Kompetensi tenaga ahli sesuai dengan kompetensi akademis menjadi masalah utama sehingga belum tercapai target. Persentase jumlah produk yang didampimgi oleh tenaga ahli DPRD pada tahun 2021 baru mencapai 88 persen.	1. Belum optimalnya pelaksanaan perancangan produk perundang-undangan. 2. Pelaksanaan penetapan peraturan daerah belum optimal. 3. Penetapan APBD belum optimal. 4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal.

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Dalam RPJPD Kota Salatiga terdapat visi “" SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Sekretariat DPRD) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Dari 6 (enam) misi di atas yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah misi ke-3 “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**”. Beberapa masalah pelayanan serta faktor pendorong dan penghambatnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Terbatasnya jumlah tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Fasilitasi Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD untuk peningkatan kapasitas

3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu “Kementrian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan 3 (tiga) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjada kebhinekaan, persatuan dan kesatauan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan tantibumlinmas.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu:

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Sasaran Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu:

1) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
2) Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah.
3) Meningkatnya kewaspadaan nasional.
4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
5) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
6) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif.
8) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
9) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.
10) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

11) Terwujudnya Kementrian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.
12) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri

No	Sasaran Kementrian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Terbatasnya jumlah tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Fasilitasi Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD untuk peningkatan kapasitas

3.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.4.1 Telaah Rentra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam RJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah "**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari**" "*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Terdapat 4 (empat) Misi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI.
2) Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota.
3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4) Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga didukung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu:

1) Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK.
2) Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama.
3) Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
4) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.

5) Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda.
6) Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.
7) Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
8) Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
9) Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Visi Dan Misi Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Terbatasnya jumlah tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Fasilitasi Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD untuk peningkatan kapasitas

3.4.2 Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Visi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam RJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah "**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari**" "*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Visi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan Sekretariat yang berkemampuan untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD yang aspiratif, transparansi dan akuntabel. Terdapat 5 (lima) Misi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1) Meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2) Memfasilitasi secara administrasi dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3) Memfasilitasi kerjasama Anggota Dewan dengan Stakeholder
4) Mendukung fungsi Dewan dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif

5) Memfasilitasi administrasi keuangan secara transparan dan akuntable dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Misi DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
2) Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3) Membangun hubungan yang harmonis antar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah dan Forum Muspida.
4) Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5) Meningkatkan Komunikasi Efektif dengan semua unsur masyarakat guna peningkatan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tabel 3.5 Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tingkat kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Terbatasnya jumlah tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Fasilitasi Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD untuk peningkatan kapasitas

3.5 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dokumen RPD menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026, dan berdasarkan hal tersebut penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Keterkaitan Misi dan Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga sebagai Unsur penunjang bidang keuangan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sebagai berikut:

1. Masuk Misi 3 RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.
2. Tujuan yang akan dicapai oleh BPKPD Kota Salatiga dalam Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Masuk Ke Tujuan Ke-9 dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga yaitu Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
4. Sasaran yang akan dicapai oleh BPKPD Kota Salatiga dengan mengacu pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk pada Sasaran Ke-23 yaitu Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan.

Tabel 3.6 RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Terbatasnya jumlah tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Fasilitasi Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD untuk peningkatan kapasitas

3.6 Arah Pembangunan Kewilayahan Kota Salatiga

Secara khusus, arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga juga termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dimana dijelaskan terkait dengan Arah Pengembangan Wilayah Wilayah pengembangan Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan.

Kebijakan Arah pengembangan WP Kedungsepur adalah “Pengembangan Wilayah Kedungsepur Berbasis Perdagangan Jasa, dan Industri Pengolahan yang Sinergis Dengan Kegiatan Pertanian dan Pariwisata Terpadu Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Pengembangan wilayah Kedungsepur untuk Tahun

2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,20 persen sampai dengan 6,50 persen, Angka Kemiskinan pada kisaran 0,28 persen sampai dengan 9,28 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,70 persen sampai dengan 4,80 persen serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 71,16 sampai dengan 83,69.

3.7 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau halyang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersidat kelembagaan.keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Penentuan Isu-isu strategis dilakukan dengan metode pembahasan melalui diskusi dan identifikasi dari hasil review faktor-faktor dari Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan yang ditinjau dari gambaran pelayanan di Sekretariat DPRD, sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Dalam Negeri dan sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi Jawa Tengah, implikasi RTRW dan implikasi dari KLHS bagi pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Metode yang digunakan untuk menentukan isu strategis yaitu diskusi. Dari hasil diskusi dan identifikasi permasalahan maka isu strategis Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah pada Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Adapun yang menjadi fokus isu strategis di Sekretariat DPRD adalah:

1) Fungsi Legislasi

   Fungsi pertama dari DPRD adalah fungsi legilasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, seperti provinsi, kotamadya dan juga kabupaten. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah.

2) Fungsi Penganggaran

Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi Anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi megenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi dari DPRD berikutnya dalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD.

Dari penjabaran ketiga hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah: **"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah"**

Berdasarkan Isu Strategis tersebut maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pengadaan dan pemeliharaan.
2. Peningkatan kapasitas SDM DPRD melalui workshop.
3. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Sekretariat DPRD melalui diklat, bimtek dan workshop.
4. Peningkatan kualitas produk hukum melalui penyediaan tenaga ahli yang sesuai kualifikasi.

Tabel 3.7 Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan Dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga Kota Salatiga

No	Urusan	Permasalahan Utama	Isu Strategis	Strategi	Tujuan	Sasaran
1	Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat DPRD	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pengadaan dan pemeliharaan. 2. Peningkatan kapasitas SDM DPRD melalui workshop. 3. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Sekretariat DPRD melalui diklat, bimtek dan workshop. 4. Peningkatan kualitas produk hukum melalui penyediaan tenaga ahli yang sesuai kualifikasi.	Tujuan 9: Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026, dengan mengacu pada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Sekretariat DPRD Kota Salatiga yang merupakan unsur pelayanan adminsitrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRF, keterkaitan Misi dan Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-205 dengan Tujuan RPD Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Termasuk Misi Ke-3 RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.
2. Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang masuk Misi Ke-3 yaitu Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan Tujuan Ke-9 Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintahan daerah.

Mangacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Salatiga yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukunggan terhadap tugas dan fungsi DPRD selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan untuk menangani isu strategis yang dihadapi adalah Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Indikator Tujuan Indeks PMPRB dengan satuan Nilai, dimana kondisi awal RPJMD Tahun 2021 Indeks RB sebesar 64,99. Target Capaian tahun 2023 Indeks RB sebesar 65,50; tahun 2024 Indeks RB sebesar 67,00; tahun 2025 Indeks RB sebesar 68,50; tahun 2026 Indeks RB sebesar 70,00 dan Kondisi akhir RPD Indeks RB sebesar 70,00.

4.2 Sasaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Mangacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Sekretariat DPRD Kota Salatiga masuk dalam Sasaran Ke-23 yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan Indikator Sasaran Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan Target Kinerja Tahun 2023 sebesar 100 persen Tahun 2024 sebesar 100 persen, Tahun 2025 sebesar 100 persen, Tahun 2026 sebesar 100 persen dan Target Kondisi Akhir RPD sebesar 100 persen.

4.3 Uraian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-fkator kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam merealisasikan Misi RPJP Kota Salatiga dan mengacu pada Tujuan RPD Kota Salatiga adalah ***Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah***.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan dan sasaran harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kota Salatiga Kota Salatiga mengacu pada Sasaran RPD Kota Salatiga adalah ***Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan***.

Indikator sasaran untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan ada 1 (satu) indikator yaitu Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan maupun Indikator Sasaran serta Target Capaian dalam tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPD Tahun 2023-2026	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Diarahkan Pada Aparatur Yang Semakin Berkualitas, Profesional, Bersih Dan Bermartabat, Serta Semakin Meningkatnya Peran Dan Fungsi Pemerintahan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Didukung Oleh Infrastruktur Dan Teknologi Maju	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks RB	Nilai	64,99	66,00	65,50	67,00	68,50	70,00	70,00

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	**Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	%	88	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	a. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi b. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah c. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan	Meningkatan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi struktur organisasi pada Sekretariat DPRD

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Strategi yang dirumuskan Sekretariat DPRD Kota Salatiga Kota Salatiga untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan dalam melaksanakan manajemen pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah selama kurun waktu 4 (empat) tahun.

Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam menyusun Strategi mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2023 dengan uraian sebagai berikut:

1) Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, masuk Misi Ke-8 RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpecaya.
2) Strategi Ke-4 Penyederhanaan Birokrasi yaitu Penyederhanaan Prosedur; Penyelenggaraan *e-government* dan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan dan Kepelabuhan.
3) Visi Pembangunan Pemerintah Provisi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, masuk Misi Ke-2 Mempercepat Reformasi Birokrasi serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ke-3 Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi.
4) Strategi Ke-6 Pengembangan Wilayah Jawa Tengah yaitu Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif rendah dan kawasan perbatasan.
5) Misi Ke-3 RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat dengan Tahapan Tahun 2020-2024 yaitu:1) Pemantapan Sistem Perencanaan yang berorientasi pada potensi sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan; 2) Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip good

governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3) Pemantapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa; 4) Peningkatan pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab; 5) Pemantapan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar dan 6) Pemantapan Kerjasama dan Kemintraan Strategis antar Pelaku Pembangunan.

6) Keterkaitan antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Salatiga serta Strategi yang akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat DPRD
   b. Permasalahan Utama Sekretariat DPRD adalah Belum Optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya.
   c. Isu Strategis masuk dalam isu Ke-4 yaitu Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
   d. Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
   e. Sasaran berupa Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
   f. Strategi yang digunakan adalah Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi; Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah; dan Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kota Salatiga, dimana Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai untuk selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan dan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana prasarana pendukung kinerja Sekretariat DPRD melalui pengadaan dan pemeliharaan.
2. Peningkatan kapasitas SDM DPRD melalui workshop.
3. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Sekretariat DPRD melalui diklat, bimtek, workshop.
4. Peningkatan kualitas produk hukum melalui penyediaan tenaga ahli yang sesuai kualifikasi.

Tabel 5.1 Strategi Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat DPRD	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Penyediaan sarana prasarana pendukung kinerja Sekretariat DPRD melalui pengadaan dan pemeliharaan 2. Peningkatan kapasitas SDM DPRD melalui workshop 3. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Sekretariat DPRD melalui diklat, bimtek, workshop 4. Peningkatan kualitas produk hukum melalui penyediaan tenaga ahli yang sesuai kualifikasi

5.2 Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Sementara itu yang dimaksud dengan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan yang akan diwujudkan Sekretariat DPRD Kota Salatiga Kota Salatiga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1) Tahun 2023: Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting Dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan.
2) Tahun 2024: Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu, dengan Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan.
3) Tahun 2025: Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu, dengan Prioritas Pembangunan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar.
4) Tahun 2026: Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi, dengan Prioritas Pembanguan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar.

Rincian Kebijakan mengacu pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 5.2 Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026: Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah						
Indikator Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026: Indeks PMPRB						
Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan						
Indikator Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 : Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
1.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	a. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi b. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah c. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan	Meningkatan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi struktur organisasi pada Sekretariat DPRD	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kebijakan yang akan diwujudkan Sekretariat DPRD Kota Salatiga untuk 4 (empat) tahun kedepan sabagai berikut:

1) Tahun 2023: untuk Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stanting dan Penanggulangan Kemiskinan.

   Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan, kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu Kebijakan peningkatan sarana prasarana pendukung dengan prioritas pada sarana prasarana DPRD.

2) Tahun 2024: untuk Mewujudkan Insan Yang Sehat dan Cerdas Menuju Salatiga yang Bersih, Sehat dan Berilmu dan Berbudi Luhur.

   Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan, kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM DPRD melalui Workshop.

3) Tahun 2025: untuk Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri.

   Prioritas Pembangunan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar, dengan melaksanakan kebijakan berupa Peningkatan dan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.

4) Tahun 2026: untuk Mewujudkan Masyarakat yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur.

   Prioritas Pembangunan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar dengan kebijakan berupa Pemilihan Tenga Ahli Sesuai Kualifikasi.

Tabel 5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan	Penyediaan Informasi Publik Dengan Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Website Dan Aplikasi Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah Mengoptimalkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dengan OPD, Para Pemangku Kepentingan Dan Penyediaan Dan Penyajian Data Pendukung Perencanaan Pembangunan	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting Dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur
				Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan	**Prioritas Pembangunan:** Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
				Arah Kebijakan OPD			
				Kebijakan: Peningkatan sarana prasarana pendukung dengan prioritas pada sarana prasarana DPRD	Kebijakan: Peningkatan kualitas SDM DPRD melalui workshop	Kebijakan: Peningkatan dan optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Sekretariat DPRD	Kebijakan: Pemilihan tenaga ahli sesuai kualifikasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

Sekretariat DPRD Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 105 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka tugas pokoknya adalah Melaksanakan Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat DRPD Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat DPRD Kota Salatiga merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara admnistratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Salatiga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Rencana Program dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Kebijakan umum dan program pembangunan memuat Indikator Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Salatiga dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan, satuan persentase, Target Kondisi Awal sebesar 70% tahun 2022 dan Kondisi Akhir tahun 2026 sebesar 90%.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 3 (tiga) Indikator yaitu:
   - Cakupan Fasilitasi Fungsi Legislasi, satuan persentase, Target Kondisi Awal sebesar 100% tahun 2022 dan Kondisi Akhir tahun 2026 sebesar 100%.

- Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran satuan persentase, Target Kondisi Awal sebesar 100% tahun 2022 dan Kondisi Akhir tahun 2026 sebesar 100%.
- Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan satuan persentase, Target Kondisi Awal sebesar 100% tahun 2022 dan Kondisi Akhir tahun 2026 sebesar 100%.

Rincian Target Indikator Program Sekretariat DPRD Kota Salatiga Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Target Indikator Program Sekretariat Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	KODE/ URUSAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PADA TAHUN				KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	4.02/SEKRETARIAT DPRD	4.02.1 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA ATAU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan	%	70	70	75	80	85	90	90
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80,23	81,5	83,5	85,5	87,5	88,5	88,5
2.	4.02/SEKRETARIAT DPRD	4.02.2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Cakupan Fasilitasi Fungsi Legislasi	%	100	100	100	100	100	100	100
			2. Cakupan Fasilitasi Fungsi Penganggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
			3. Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100

6.2 Rencana Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Kegiatan merupkan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi kongkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai program.

Sekretariat DPRD Kota Salatiga Kota Salatiga menetapkan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
9) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
10) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.
11) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
12) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
13) Kegiatan Pembahasan kebijakan Anggaran.
14) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
15) Kegiatan Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD.
16) Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah.
17) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.

6.3 Rencana Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Kota Salatiga Kota Salatiga menetapkan Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2) Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN.
3) Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
4) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
5) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beseta Atribut Kelengkapannya

6) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor.
7) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
8) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
9) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik.
10) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
11) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
12) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
13) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
14) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
15) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
16) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
17) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
18) Sub Kegiatan Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor.
19) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
20) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
21) Sub Keg Pemeliharaan Mebel
22) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
23) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
24) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
25) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
26) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
27) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
28) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.
29) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
30) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
31) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.
32) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan/ dan/atau Naskah Akademik.
33) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.
34) Sub Kegiatan Perubahasan KUA dan Perubahan PPAS.
35) Sub Kegiatan Pembahasan APBD.
36) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan.
37) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

38) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum.
39) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
40) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
41) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan oelh Badan Pemeriksa Keuangan.
42) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
43) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.
44) Sub Kegiatan Pendalamam Tugas DPRD.
45) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
46) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
47) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
48) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
49) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD.
50) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
51) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
52) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD.
53) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.
54) Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah.
55) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
56) Sub Kegiatan Fasilitiasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
57) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Rincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dalam Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/ KOTA ATAU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Fasilitasi pelayanan kesekretariatan /Jumlah pelaksanaan Fasilitasi pelayanan kesekretariatan) x 100%	%	70	28,981,095,214	70	26,643,231,399	75	26,415,000,000	80	26,415,000,000	85	26,515,000,000	90	27,015,000,000	90	105,834,579,000
					2 Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)	Jumlah Bobot/Jumlah Unsur X 25 (Nilai Dasar Konvesi IKM)	%	80.23	28,981,095,214	81.50	26,643,231,399	83.50	26,415,000,000	85.50	26,415,000,000	87.50	26,515,000,000	88.50	27,015,000,000	88.50	105,834,579,000
						Nilai Interval= 25,00-64,99 (Tidak Baik); 65,00-76,00 (Kurang Baik); 76,61-88,30 (Baik); 88,31-100,00 (Sangat Baik)															
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1 Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%*	%	*100*	*1,984,000*	*100*	*15,000,000*	*100*	*5,000,000*	*100*	*5,000,000*	*100*	*5,000,000*	*100*	*5,000,000*	*100*	20,000,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				1	Sub Kegiatan Koordiasi dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	10	1,984,000	10	15,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	20,000,000
				2	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	**%**	***100***	***3,727,364,000***	***100***	***3,571,889,857***	***100***	***4,020,000,000***	***100***	***4,020,000,000***	***100***	***4,120,000,000***	***100***	***4,230,000,000***	***100***	**16,390,000,000**
				1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	26	3,727,364,000	26	3,531,889,857	27	3,990,000,000	28	3,990,000,000	29	4,090,000,000	30	4,200,000,000	30	16,270,000,000
				2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	1	-	1	40,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	120,000,000
				3	***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***		***Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	**%**	***100***	***37,824,000***	***100***	***80,000,000***	***100***	***65,000,000***	***100***	***65,000,000***	***100***	***65,000,000***	***100***	***65,000,000***	***100***	**260,000,000**
				1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	1	37,824,000	1	80,000,000	2	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	260,000,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				4	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***4***	***Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	***%***	***100***	***5,618,260,000***	***100***	***3,735,282,550***	***100***	***2,715,000,000***	***100***	***2,715,000,000***	***100***	***2,715,000,000***	***100***	***2,715,000,000***	***100***	**10,860,000,000**
				1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	4	12,500,000	4	35,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	100,000,000
				2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	4	29,994,000	4	55,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	120,000,000
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	4	2,094,000	4	40,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	120,000,000
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	4	65,000,000	4	155,511,500	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	4	600,000,000
				5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	4	50,000,000	4	68,971,050	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	200,000,000
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	1	19,584,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	120,000,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	1	280,590,000	1	250,800,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	1,600,000,000
				8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	4	5,158,498,000		3,100,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		8,000,000,000
				6	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***6***	***Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	**%**	***100***	***1,768,383,400***	***100***	***674,579,000***	***100***	***300,000,000***	***100***	***300,000,000***	***100***	***300,000,000***	***100***	***300,000,000***	***100***	**674,579,000**
				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	10	1,768,383,400	10	674,579,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	674,579,000
				7	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***7***	***Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	**%**	***100***	***1,127,735,800***	***100***	***1,940,000,292***	***100***	***1,925,000,000***	***100***	***1,925,000,000***	***100***	***1,925,000,000***	***100***	***1,925,000,000***	***100***	***7,700,000,000***
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	5,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	60,000,000
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	1	419,998,250	1	580,000,292	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	2,000,000,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	1	95,283,000	1	150,000,000	1	160,000,000	1	160,000,000	1	160,000,000	1	160,000,000	1	640,000,000
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	607,454,550	1	1,200,000,000	1	1,250,000,000	1	1,250,000,000	1	1,250,000,000	1	1,250,000,000	1	5,000,000,000
				8	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***8***	***Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	**%**	***100***	***1,099,893,014***	***100***	***1,413,834,100***	***100***	***1,135,000,000***	***100***	***1,135,000,000***	***100***	***1,135,000,000***	***100***	***1,135,000,000***	***100***	**4,540,000,000**
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kendaraan	17	474,961,200	17	441,334,100	17	350,000,000	17	350,000,000	17	350,000,000	17	350,000,000	17	1,400,000,000
				2	Pemeliharaan Mebel	2	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Mebel	2	9,000,000	3	25,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	40,000,000
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Peralatan	10	93,605,000	10	180,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	200,000,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Gedung Kantor	3	514,326,814	3	567,500,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	2,000,000,000
				5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/ Direhabilitasi		Sarana	1	2,000,000	2	194,526,700	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	800,000,000
				6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Peralatan	1	6,000,000	1	5,473,300	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	100,000,000
				9	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		***Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	***Jumlah realisasi anggaran / Jumlah pagu anggaran X 100%***	**%**	***100***	**15,599,651,000**	***100***	**14,618,680,800**	***100***	**15,400,000,000**	***100***	**15,400,000,000**	***100***	**15,400,000,000**	***100***	**15,790,000,000**	***100***	**61,990,000,000**
				1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	1	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Anggota	25	15,261,540,000	25	14,368,680,800	25	15,000,000,000	25	15,000,000,000	25	15,000,000,000	25	15,390,000,000	25	60,390,000,000
				2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		Paket	2	213,111,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	1,000,000,000
				3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	3	Jumlah paket Medical Check Up yang disediakan		Paket	1	125,000,000	0	-	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	600,000,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				10	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	***10***	***Capaian Layanan Administrasi DPRD***	***Jumlah realisasi anggaran/ Jumlah pagu anggaran X 100%***			***-***		***593,964,800***		***850,000,000***		***850,000,000***		***850,000,000***		***850,000,000***		***3,400,000,000***
				1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Laporan	-	-	1	86,700,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	200,000,000
				2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		Paket	-	-	4	507,264,800	4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	4	3,200,000,000
				2	***PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***	***2***	***Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD***	**Jumlah Fasilitasi kepada DPRD /Jumlah pelaksanaan Fasilitasi) x 100%**	%	***100***	***24,151,252,900***	***100***	***24,718,077,800***	***100***	***17,964,000,000***	***100***	***18,024,000,000***	***100***	***19,025,255,000***	***100***	***20,035,000,000***	***100***	***24,718,007,800***
								(Jumlah Fasilitasi Kepada DPRD ada 3 yaitu 1). Fasilitasi Fungsi Legislasi; 2). Fasilitasi Fungsi Penganggaran; 3). Fasilitasi Fungsi Pengawasan															
						1	***Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi***	**(Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Fungsi Legislasi/Jumlah Target Fasilitasi**															

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
								Fungsi Legislasi) x 100%															
						2	***Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran***	**(Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Fungsi Penganggaran/Jumlah Target Fasilitasi Fungsi Penganggaran) x 100%**	%	***100***		***100***		***100***		***100***		***100***		***100***		***100***	
						3	***Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan***	**(Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Fungsi Pengawasan/Jumlah Target Fasilitasi Fungsi Pengawasan) x 100%**	%	***100***		***100***		***100***		***100***		***100***		***100***		***100***	
				1	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**1**	***Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%	***100***	***5,065,748,000***	***100***	***5,013,750,000***	***100***	***3,171,210,000***	***100***	***3,171,210,000***	***100***	***3,857,500,000***	***100***	***4,157,500,000***	***100***	***14,357,420,000***
				1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Dokumen	4	7,296,000	4	7,296,000	4	7,500,000	4	7,500,000	4	7,500,000	4	7,500,000	4	30,000,000
				2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan		Dokumen	4	743,284,000	4	736,700,000	4	563,710,000	4	563,710,000	4	600,000,000	4	700,000,000	4	2,427,420,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Perda																
				3	Penyelengaraan Kajian Perundang-Undangan	4	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		Dokumen	4	3,426,328,000	4	3,422,782,000	4	2,000,000,000	4	2,000,000,000	4	2,500,000,000	4	2,650,000,000	4	9,150,000,000
				4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan/dan/atau Naskah Akademik	5	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		Dokumen	4	888,840,000	4	846,972,000	4	600,000,000	4	600,000,000	4	750,000,000	4	800,000,000	4	2,750,000,000
				2	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	***2***	***Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	%	***100***	***169,271,000***	***100***	***223,488,000***	***100***	***123,400,000***	***100***	***123,400,000***	***100***	***123,400,000***	***100***	***123,400,000***	***100***	***493,600,000***
				1	Pembahasan KUA dan PPAS	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Dokumen	1	38,751,000	1	31,830,000	1	31,000,000	1	31,000,000	1	31,000,000	1	31,000,000	1	124,000,000
				2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Dokumen	1	38,751,000	1	31,073,000	1	25,350,000	1	25,350,000	1	25,350,000	1	25,350,000	1	101,400,000
				3	Pembahasan APBD	3	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Dokumen	1	33,451,000	1	65,450,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	112,000,000
				4	Pembahasan APBD Perubahan	4	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		Dokumen	1	34,407,000	1	72,860,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	112,000,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Dokumen	1	23,911,000	1	22,275,000	1	11,050,000	1	11,050,000	1	11,050,000	1	11,050,000	1	44,200,000
				3	**Kegiatan Pengawasan Penyelenggaeraan Pemerintah**	***3***	***Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	%	***100***	***137,786,000***	***100***	***269,429,000***	***100***	***276,729,000***	***100***	***276,729,000***	***100***	***276,729,000***	***100***	***276,729,000***	***100***	***1,077,716,000***
				1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintah dan Hukum	1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Laporan	1	35,656,000	1	34,020,000	1	34,020,000	1	34,020,000	1	34,020,000	1	34,020,000	1	136,080,000
				2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Laporan	1	39,436,000	1	37,800,000	1	37,800,000	1	37,800,000	1	37,800,000	1	37,800,000	1	151,200,000
				3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Laporan	1	40,392,000	1	37,800,000	1	37,800,000	1	37,800,000	1	37,800,000	1	37,800,000	1	151,200,000
				4	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Dokumen	1	12,686,000	1	83,310,000	1	83,310,000	1	83,310,000	1	83,310,000	1	83,310,000	1	333,240,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				5	Pengawasan Penggunaan Anggaran	5	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		Dokumen	1	-	1	-	1	7,300,000	1	7,300,000	1	7,300,000	1	7,300,000	1	7,300,000
				6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	6	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah		Rekomendasi	1	9,616,000	1	76,499,000	1	76,499,000	1	76,499,000	1	76,499,000	1	76,499,000	1	305,996,000
				4	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	***4***	***Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	%	***100***	**2,215,989,000**	***100***	**3,498,955,000**	***100***	**2,998,540,000**	***100***	**2,998,540,000**	***100***	**3,048,540,000**	***100***	**3,104,000,000**	***100***	**12,149,620,000**
				1	Pendalaman Tugas DPRD	1	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Dokumen	1	709,800,000	1	1,053,300,000	1	950,000,000	1	950,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	3,900,000,000
				2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Dokumen	1	949,174,000	1	1,372,900,000	1	748,540,000	1	748,540,000	1	748,540,000	1	800,000,000	1	3,045,620,000
				3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	Jumlah Orang dlm Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Orang	4	155,280,000	4	123,000,000	4	179,000,000	4	179,000,000	4	179,000,000	4	179,000,000	4	716,000,000
				4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	4	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Tenaga	4	158,040,000	4	158,040,000	4	175,000,000	4	175,000,000	4	175,000,000	4	175,000,000	4	700,000,000
				5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Dokumen	1	138,407,000	1	605,121,000	1	696,000,000	1	696,000,000	1	696,000,000	1	700,000,000	1	2,788,000,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				6	Penyusunan Program Kerja DPRD	6	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Dokumen	1	105,288,000	1	186,594,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	1,000,000,000
				5	***Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	***5***	***Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	%	***100***	**480,433,000**	***100***	**591,500,000**	***100***	**609,000,000**	***100***	**609,000,000**	***100***	**609,000,000**	***100***	**609,000,000**	***100***	**2,436,000,000**
				1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Dokumen	1	-	1	8,750,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	36,000,000
				2	Pelaksanaan Reses	2	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Dokumen	1	480,433,000	1	582,750,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	2,400,000,000
				6	***Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	***6***	***Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	%	***100***	**109,275,000**	***100***	**5,600,000**	***100***	**6,000,000**	***100***	**6,000,000**	***100***	**6,000,000**	***100***	**6,000,000**	***100***	**24,000,000**
				1	Penyusunan Kode Etik DPRD	1	Jumlah Kode Etik DPRD		Dokumen	1	103,675,000		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**
				2	Pengawasan Kode Etik DPRD	2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan	1	5,600,000	1	5,600,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	24,000,000
				7	**Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah**	***7***	***Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah***	***Jumlah realisasi anggaran / Jumlah pagu anggaran X 100%***	%	***100***	**5,600,000**	***100***	**5,600,000**	***100***	**6,000,000**	***100***	**6,000,000**	***100***	**6,000,000**	***100***	**6,000,000**	***100***	**24,000,000**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Dokumen	1	5,600,000	1	5,600,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	24,000,000
				2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	2	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Dokumen	1	5,600,000	1	5,600,000	1	25,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	43,000,000
				8	***Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD***	**8**	***Capaian Fasilitasi Tugas DPRD***	***Jumlah realisasi anggaran /Jumlah pagu anggaran X 100%***	%	***100***	**15,967,150,900**	***100***	**15,109,755,800**	***100***	**10,773,121,000**	***100***	**10,833,121,000**	***100***	**11,098,086,000**	***100***	**11,752,371,000**	***100***	**44,588,999,000**
				1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Dokumen	1	15,806,990,900	1	14,949,595,800	1	10,545,261,000	1	10,672,961,000	1	10,937,926,000	1	11,592,211,000	1	43,748,359,000
				2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		Laporan	1	-	1	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	200,000,000
				3	Fasilitasi Pelaksaan Tugas Badan Musyawarah	3	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan		Dokumen	1	20,160,000	1	20,160,000	1	20,160,000	1	20,160,000	1	20,160,000	1	20,160,000	1	80,640,000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPD				TARGET KINERJA TAHUN								Kondisi Akhir RPD	
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Tugas Badan Musyawarah																
				4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Dokumen	1	140,000,000	1	140,000,000	1	140,000,000	1	140,000,000	1	140,000,000	1	140,000,000	1	560,000,000
				5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Dokumen	1	-	1	-	1	17,700,000	1	17,700,000	1	17,700,000	1	17,700,000	1	70,800,000
											53,132,348,114		**51,361,309,199**		**44,379,000,000**		**44,439,000,000**		**45,540,255,000**		**47,050,000,000**		**130,552,586,800**

BAB VII
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Kota Salatiga bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing.

Indikator Kinerja Utama secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada Bab V Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dimana IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran.

Sekretariat DPRD Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang lainnya Sekretariat DPRD urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah wajib ikut serta mewujudkan Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang masuk Misi Ke-3 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan Tujuan ke-9 Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Indikator Tujuan Indeks RB.

Indikator kinerja menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks RB	**Total Pengungkit + Total Hasil** Pengungkit : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akutabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hasil : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal) 3. Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) 4. Opini BPK 5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	Nilai	64,99	66,00	66,50	67,00	68,50	70,00	70,00

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Funsi DPRD yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 100%, tahun 2024 sebesar 100%, tahun 2025 sebesar 100%, tahun 2026 sebesar 100% dan kondisi akhir RPD targetnya 100%.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Kota Salatiga terhadap Capaiaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ditampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SEKRETARIAT DPRD Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	(Jumlah Fasilitasi kepada DPRD /Jumlah pelaksanaan Fasilitasi) x 100% Jumlah Fasilitasi kepada DPRD yaitu 5. Fasilitasi Fungsi Legislasi 6. Fasilitasi Fungsi Penganggaran 7. Fasilitasi Fungsi Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan

8.3 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai pedoman transisi, dengan masa berlaku tahun 2023–2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023–2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.4 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach;*
2. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi;
3. Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga tahun 2023–2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat

DPRD Kota Salatiga Tahun 2023–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2023–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KECAMATAN SIDOMUKTI

TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.3.1. Maksud 4

1.3.2. Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN **7**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sidomukti 7

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

2.1.2 Uraian Tugas 8

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 11

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) 11

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset) 12

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.4. Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 21

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **23**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 23

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 24

3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 26

3.4 Penentuan Isu Strategis 27

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **29**

4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sidomukti 29

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **31**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **34**

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan/sub kegiatan 34
6.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 35
6.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 35
6.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 35
6.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 44
BAB VIII PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Sidomukti Berdasarkan Tingkat Pendidikan 11
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Sidomukti Berdasarkan Golongan . 11
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sidomukti..... 12
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... 17
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021..... 18
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke 5 20
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Kecamatan Sidomukti 24
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 25
Tabel 3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 27
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026..... 30
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Sidorejo..... 30
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sidomukti..... 33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2023-2026 36
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026 45
Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Sidomukti dengan Program dan Kegiatan..... 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan..... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu konsep yang disusun sebelum kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan memiliki batasan waktu yang ditetapkan dalam pencapaiannya. Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis OPD secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun jangka pendek 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal itu setiap OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif. RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, maka tuntutan reformasi birokarsi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memunculkan perbaikan, perubahan dan koreksi terhadap tatanan lama, akan membawa pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi yang meliputi perubahan budaya kerja dan struktur birokrasi Pemerintah Daerah semakin besar. Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayan masyarakat seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah dituntut untuk mempunyai visi, misi, sikap, perilaku, dan tata cara yang diyakini kebenarannya agar mampu menghantarkan sumber daya aparaturnya untuk melakukan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif perlu adanya suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Bertolak pada kondisi tersebut maka perlu disusun upaya-upaya nyata yang integral dan strategis untuk mengantisipasi berbagai masalah serta mengupayakan berbagai faktor internal maupun eksternal menjadi peluang yang akan meningkatkan kinerja bagi organisasi.

Menghadapi kenyataan ini, diperlukan peningkatan pengembangan kemampuan pemerintah dengan menetapkan prioritas sasaran yang dipandang strategis dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun secara terpadu, sistematik dan konsisten.

Perencanaan strategis merupakan jawaban atas perubahan nyata yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul.

RPD Kota Salatiga merupakan pedoman bagi Kecamatan Sidomukti dalam pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sidomukti untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kecamatan Sidomukti sebagai unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan organisasi pelayanan publik sangatlah perlu untuk dapat menyusun rencana strategis tersebut dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan, antara lain :

1. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota salatiga nomor 28 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian keuangan penyelenggara urusan pemerintah daerah kepada camat dan lurah;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1.Maksud

Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Sidomukti untuk kurun waktu Tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sidomukti.

Sebagai upaya menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sidomukti

1.3.2.Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, yaitu:

a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
b) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Sidomukti.
c) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja Kecamatan Sidomukti yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sidomukti adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sidomukti

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Sidomukti, sumber daya Kecamatan Sidomukti, kinerja pelayanan Kecamatan Sidomukti, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sidomukti.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sidomukti

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sidomukti, telaahan misi ke-3 RPJPD, telaahan RPD Kota Salatiga, dan Penentuan Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sidomukti.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sidomukti.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sidomukti tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Sidomukti

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sidomukti mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Sidomukti.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Dalam kedudukan dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan Sidomukti yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, maka pelaksanaan Pemerintah Kecamatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, serta dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sidomukti

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Sidomukti, struktur organisasi Kecamatan Sidomukti, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat Sidomukti, uraian tentang struktur organisasi kepala ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Kecamatan Sidomukti yang dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

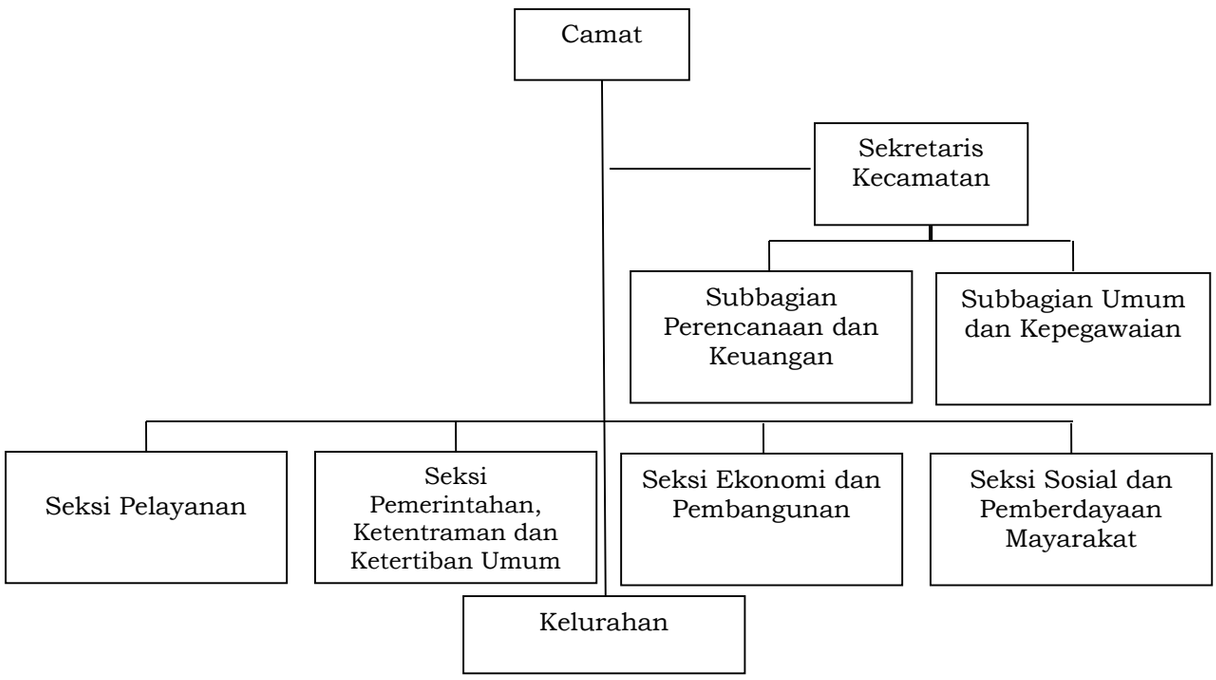
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dipimpin oleh Camat yang berada dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Susunan organisasi Kecamatan Sidomukti adalah sebagai berikut:

a) Camat Sidomukti
b) Sekretariat Kecamatan
   - Subbag Perencanaan dan Keuangan
   - Subbag Umum dan Kepegawaian
c) Seksi Pelayanan;
d) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, tugas pokok Kecamatan Sidomukti adalah:

"Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan"

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Sidomukti menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat Kecamatan;
e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, sebagai berikut:

a) Camat mempunyai uraian tugas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai berikut:
    - menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
    - mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
    - mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
    - mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat Kecamatan berpedoman pada

ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;

- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pelayanan publik;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- menyelenggarakan administrasi Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat Kecamatan membawahi:
   - Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan dan keuangan; dan
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Kecamatan dilingkup umum dan kepegawaian.
c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pelayanan perizinan dan non perizinan.

d) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum.
e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup ekonomi dan pembangunan.
f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sidomukti dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai Kecamatan Sidomukti berdasarkan Tingkat Pendidikan per April Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Sidomukti Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SD	2	-	2
2	SMP	-	-	0
3	SMA	3	4	7
3	D3	5	15	20
4	S1	11	11	22
5	S2	4	2	6
	Jumlah	23	34	57

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Sidomukti Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan I	-	-
2	Golongan II	6	11
3	Golongan III	17	19
4	Golongan IV	2	2
	Jumlah	25	32

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Kecamatan Sidomukti menempati gedung kecamatan di Jalan Hasanudin Nomor 116 A Salatiga. Untuk menunjang kegiatan administratif Kecamatan Sidomukti didukung dengan sarana prasarana kendaraan dinas,perlengkapan dan peralatan gedung kantor, serta rumah tangga. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di Kecamatan Sidomukti.

Inventaris Kecamatan Sidomukti kondisi sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan bangunan, Jalan & Irigasi serta aset tetap lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tanah

   Di Kecamatan Sidomukti sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) A, data aset tanah terdapat 100 persil tanah yang berupa tanah pertanian, tanah bangunan, tanah untuk pemakaman yang berada di 4 kelurahan.

b. Peralatan dan mesin

   Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) B Kecamatan Sidomukti peralatan dan mesin terdiri dari barang intracomtable dan ekstracomtable yang ada di Kantor Kecamatan dan 4 kelurahan

c. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan bangunan yang tercatat dalam KIB C sejumlah 25 (dua puluh lima) bangunan gedung yang berupa gedung kantor kecamatan, kelurahan, gedung pertemuan, rumah dinas camat dan lain-lain.

d. Jalan dan Irigasi

   Di Kecamatan Sidomukti KIB D yang merupakan pencatatan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri dari Saluran Tertier di Kel Dukuh, Krib pengaman Talud di Kel. Dukuh, Jaringan Rumah Tangga di Kel. Mangunsari, dan sumur dalam di Kel. Mangunsari dan Kalicacing

e. Aset Tetap lainnya

   Aset tetap lainnya berupa buku - buku perpustakaan yang ada di kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Kecandran, Peta wilayah dan replika adipura.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sidomukti

Kode Barang	Sarana/Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah
1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Rumdin DPRD	1	0	1
1.3.1.01.01.04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	3	0	3
1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	0	5
1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	1	0	1
1.3.1.01.02.01.005	Tanah sawah Irigasi	37	0	37
1.3.1.01.02.02.001	Tanah Tegalan	21	0	21
1.3.1.01.03.07.005	Tanah Untuk Jalan Desa	26	0	26
1.3.1.01.03.12.005	Tanah Untuk Makam Umum	6	0	6
1.3.2.01.03.04.002	Portable Generating Set	5	1	6

Kode Barang	Sarana/Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah
1.3.2.01.03.05.010	Pompa Air	2	0	2
1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus	2	0	2
1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	30	0	30
1.3.2.02.02.01.001	Gerobak Tarik	1	0	1
1.3.2.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	5	7
1.3.2.05.01.01.008	Mesin Ketik Ekektronik	3	0	3
1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	37	0	37
1.3.2.05.01.04.002	Lemari kayu	15	1	16
1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi/Metal	6	0	6
1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	2	0	2
1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	34	6	40
1.3.2.05.01.04.007	Brandkas	1	0	1
1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	6	0	6
1.3.2.05.01.04.030	Meja Komputer	6	4	6
1.3.2.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	6	0	6
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama/Running Text	5	0	5
1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	7	3	7
1.3.2.05.01.05.042	Lampu-lampu Kristal	1	0	1
1.3.2.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	6	2	8
1.3.2.05.01.05.053	Layar Projector/Scren	5	1	6
1.3.2.05.01.05.07	papan pengumuman	1	0	1
1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	1	0	1
1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	26	13	39
1.3.2.05.02.01.003	Kursi besi/metal	19	0	19
1.3.2.05.02.01.005	Sice	15	0	15
1.3.2.05.02.01.008	Meja rapat	34	0	34
1.3.2.05.02.01.017	Meja panjang	1	1	2
1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 biro	14	0	14
1.3.2.05.02.01.026	Sketsel	1	0	1
1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	33	4	37
1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	15	1	16
1.3.2.05.02.01.035	Bangku Tunggu	14	0	14
1.3.2.05.02.01.036	Kursi Lipat	175	15	190
1.3.2.05.02.01.11	Meja Tulis	9	0	9
1.3.2.05.02.01.27	Kursi rapat	10	0	10
1.3.2.05.02.01.28	Kursi Tamu	2	0	2
1.3.2.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	4	2	6
1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	20	0	20
1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	16	0	16
1.3.2.05.02.04.007	Exhause Fan	5	0	5
1.3.2.05.02.04.008	Cold Storage (Alat Pendingin)	2	0	2
1.3.2.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	5	0	5
1.3.2.05.02.05.008	Kitchen Set	2	0	2
1.3.2.05.02.05.009	Tabung Gas	5	0	5
1.3.2.05.02.05.011	Treng Air/Tandon Air	2	0	2
1.3.2.05.02.06.002	Televisi	10	0	10
1.3.2.05.02.06.008	Sound System	6	1	7
1.3.2.05.02.06.012	Wireless	5	0	5
1.3.2.05.02.06.017	Mic Conference	1	0	1
1.3.2.05.02.06.026	Tangga Aluminium	1	0	1
1.3.2.05.02.06.032	Tiang Bendera	1	0	1
1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	2	0	2
1.3.2.05.02.06.039	Mimbar/podium	4	0	4
1.3.2.05.02.06.057	Karpet	1	0	1
1.3.2.05.02.06.059	Gordyin/Kray/Korden	2	2	4
1.3.2.05.02.06.068	Tangga	1	0	1
1.3.2.05.02.06.076	Home Theater	4	0	4
1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	0	3
1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	19	0	19
1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	0	2

Kode Barang	Sarana/Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah
1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	39	6	45
1.3.2.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	1	4
1.3.2.05.03.07.007	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	2	0	2
1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	9	3	12
1.3.2.06.02.01.001	Telephone (PABX)	1	0	1
1.3.2.06.02.01.006	Handy Talky	15	1	16
1.3.2.06.03.48.001	Alat Pemancar Lainnya(RIG)	1	0	1
1.3.2.08.01.03.002	Elektronik Thermometer	6	0	6
1.3.2.08.01.41.246	Sprayer	6	0	6
1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	41	16	57
1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	22	6	28
1.3.2.10.02.03.003	Pirnter	39	22	61
1.3.2.10.02.03.004	Scanner	8	0	8
1.3.2.10.02.03.019	Uninterruptible Power Supply (UPS)	24	21	45
1.3.2.10.02.04.001	Server	1	0	1
1.3.2.10.02.04.003	Hub	1	1	2
1.3.2.10.02.04.026	Acces Point	2	0	2
1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	0	5
1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	0	1
1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	9	0	9
1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	0	1
1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	0	2
1.3.3.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	0	1
1.3.3.01.02.04.001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	0	1
1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen	3	0	3
1.3.3.01.01.36.002	Taman Semi Permanen	2	0	2
1.3.4.03.01.03.001	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	2	0	2
1.3.4.01.01.05.001	Jalan Desa	13	0	13
1.3.4.02.04.05.006	Krib Pengaman Sungai	1	0	1
1.3.4.02.01.06.019	Saluran Air	9	0	9
1.3.4.02.04.04.002	Saluran Drainage	1	0	1
1.3.4.02.05.02.002	Sumur Artetis	3	0	3
1.3.5.01.01.01.012	Buku dan Perpustakaan	855	0	855
1.3.5.02.02.02.017	Peta Wilayah	2	0	2
1.3.5.02.02.02.001	Replika Adipura	1	0	1
1.5.3.01.01.06.001	Kajian Gedung Kecamatan	1	0	1

Sumber: Pengurus Barang Kecamatan Sidomukti Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Sidomukti periode Tahun 2017 - 2022,

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diperoleh pengertian bahwa Indikator kinerja sesuai tugas pokok fungsi berdasarkan realisasi capaian kinerja pelayanan Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT ke WP

Rumus indikator: Jumlah SPPT PBB P2 ke WP x 100%

Jumlah WP

Dilihat dari tabel 2.4 tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP secara keseluruhan memenuhi target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena indikator tersebut didukung dengan anggaran dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Sidomukti setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari capaian kinerja, walaupun secara keseluruhan melampaui target tetapi tidak stabil kadang naik kadang turun.

Hal tersebut disebabkan antara lain:

- Jumlah Wajib Pajak setiap tahun ada kenaikan
- Wajib Pajak dinamis, karena adanya transaksi jual beli tanah terkadang tidak disertai perubahan data SPPT
- Alamat wajib Pajak sebagian tidak diketahui alamatnya karena di luar kota

Selain indikator tersebut di atas di Kecamatan Sidomukti untuk program dan kegiatan yang sama ada satu indikator lagi yaitu Tingkat ketepatan waktu wajib pajak membayar PBB P2.

Rumus indikator: Jumlah WP yang sudah membayar x 100 %
Jumlah WP

b. Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan

Rumus Indikator: Jumlah lembaga yg mendapat bantuan x 100 %
Jumlah lembaga yang ada

Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan dari tahun 2017 – 2021 secara keseluruhan pencapaian kinerja sudah memenuhi target (100%)

Hal tersebut dikarenakan selain adanya dukungan anggaran yang tertuang dalam DPA Kecamatan Sidomukti setiap tahunnya karena adanya dukungan dan peran serta aktif di semua elemen baik masyarakat maupun pemerintah.

c. Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan

Rumus indikator: Jumlah RW yang berprestasi x 100%
Jumlah RW

Berdasarkan tabel 2.4, capaian kinerja indikator cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat dikatakan belum tercapai (Tahun 2019, 2020 dan 2021). Bahkan di Tahun 2021 kegiatan lomba kebersihan tidak dilaksanakan, sehingga capaian kinerjanya nol. Hal tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:

- Adanya pandemi covid-19
- Kegiatan di masyarakat yang sifatnya berkerumun dilarang
- Anggaran direfocusing untuk penanganan pencegahan penyebaran covid-19

d. Presentase Realisasi usulan hasil musrebang

Rumus indikator: Jml usulan prioritas yang direalisasi x 100%
Jml usulan prioritas

Dilihat dari realisasi pencapaian kinerja periode 2017 – 2021 sudah memenuhi target bahkan melampaui target.

Keberhasilan dalam pencapaian target antara lain ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, serta Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 146/2694/S, tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, yang menyebabkan usulan musrenbang bisa dilaksanakan oleh setiap kelurahan tanpa menunggu dilaksanakan oleh dinas / instansi yang berwenang.

e. Survey Kepuasan Masyarakat

Hasil IKM diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan memberikan questioner kepada masyarakat yang memohon pelayanan di Kecamatan. Adapun indikator, rumus telah ditentukan oleh bagian Orpeg Setda Kota Salatiga.

Secara keseluruhan realisasi capaian kinerja Tahun 2017-2021 sudah memenuhi target dan dapat dikatagorikan baik.

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 100/520/101.1 tanggal 24 Juni 2021 tentang penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Bidang perizinan di Kota Salatiga, maka secara otomatis di Kecamatan Sidomukti mulai Bulan Juli Tahun 2021 sudah tidak melakukan pelayanan di bidang perizinan.

Selain indikator tersebut di atas di Kecamatan Sidomukti untuk program dan kegiatan yang sama ada satu indikator lagi yaitu Prosentase layanan perijinan PATEN yang diterbitkan.

Rumus indikator:

Jumlah layanan perijinan PATEN yang diterbitkan x 100 %
Jumlah layanan perijinan PATEN yang didaftarkan

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	70	70	75	75	80	92.35	89.64	90.34	87.42	84.96	131.93	128.06	120.45	116.56	106.20
2	Tingkat Ketepatan waktu wajib pajak membayar PBB P2	%	54	55	60	65	70	54	87.8	54.1	71.48	59.13	100.00	159.64	90.17	109.97	84.47
3	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	59	62	65	70	72	59	62	64.86	64	0	100.00	100.00	99.78	91.43	0.00
5	Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	30	30	40	40	45	58	36.36	53.2	62	79.71	193.33	121.20	133.00	155.00	177.13
6	Survey Kepuasan Masyarakat	%	70	72	74	76	78	79	80.8	91	84	89.11	112.86	112.22	122.97	110.53	114.24
7	Presentase layanan perijinan PATEN yang diterbitkan	%	95	95	95	95	95	96	98	99.6	100	100	101.05	103.16	104.84	105.26	105,26

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah	99,500,000	125,700,000	121,638,000	72,215,000	-	91,110,500	118,095,000	121,144,500	71,486,000	-	91.57	93.95	99.59	98.99	-
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	642,935,000	1,072,304,000	2,353,285,000	3,450,896,000	-	642,507,400	1,030,389,850	2,350,129,800	3,440,351,400	-	99.93	96.09	99.87	99.69	-
3	Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	119,700,000	124,027,000	89,329,000	86,090,000	-	119,699,500	124,027,000	89,329,000	86,090,000	-	100	100	100	100	-
4	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	41,460,000	42,680,000	43,545,000	38,000,000	-	41,460,000	39,700,000	43,545,000	37,930,000	-	100	93.02	100	99.82	-
5	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	393,665,000	447,216,000	477,916,000	551,839,000	-	372,306,274	427,355,425	449,460,104	540,600,066	-	94.57	95.56	94.05	97.96	-
6	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	144,975,000	1,096,841,000	857,000,000	695,662,000	-	135,468,272	1,083,405,600	852,119,679	652,049,690	-	93.44	98.78	99.43	93.73	-
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12,825,000	19,950,000	56,000,000	-	-	12,825,000	19,480,000	49,063,300	-	-	100	97.64	87.61	0	-
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	13,000,000	12,700,000	13,000,000	9,123,000	-	13,000,000	12,700,000	13,000,000	9,123,000	-	100	100	100	100	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Capaian Kinerja Dan Keuangan															
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	15,000,000	15,000,000	15,000,000	9,175,000	-	14,600,000	15,000,000	14,280,000	9,174,500	-	97.33	100	95.2	99.99	-
10	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
11	Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	29,745,000	-	-	-	-	99.15	-
		1,523,060,000	**2,956,418,000**	**4,026,713,000**	**4,943,000,000**	-	**1,482,976,946**	**2,870,152,875**	**3,982,071,383**	**4,876,549,656**	**-**	**97.37**	**97.08**	**98.89**	**98.66**	**-**

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**					7,194,877,000					6,958,422,010					96.71
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik**					79,184,000					78,536,000					99.18
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**					6,177,213,000					6,175,100,500					99.97
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**					489,165,600					488,789,600					99.92
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah**					33,134,000					33,134,000					100.00
						13,973,573,600					**13,733,982,110**					**98.29**

2.4. Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kekuatan yang dimiliki Kecamatan Sidomukti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1) Lingkungan Kantor Kecamatan Sidomukti luas, area terbuka hijaunya luas, sehingga suasanya nyaman.
2) Kondisi ruang pelayanan Kantor Kecamatan Sidomukti sudah memenuhi syarat karena ada ruang laktasi, ada sudut baca, ruang bermain anak, Kamar Mandi untuk pemohon pelayanan, area disabilitas.
3) Sarana dan prasarana sudah lengkap walapun kualitas dan kuantitasnya perlu dioptimalkan.

Adapun kelemahan Kecamatan Sidomukti adalah:

1) Kursi roda untuk disabilitas belum ada.
2) Tidak seimbangnya kualitas SDM dengan beban tugas yang harus diselesaikan, beban tugas yang banyak tidak diimbangi dengan kualitas pegawai yang memadai, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan tertentu pada beberapa pegawai saja;
3) Kemajuan tehnologi yang semakin pesat, belum diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan tehnologi;

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sidomukti mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja, tantangan yang dihadapi Kecamatan Sidomukti antara lain:

1) Kecamatan hanya sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya, sehingga ada beberapa kegiatan harus menyesuaikan dulu dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaannya;
2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3) Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
4) Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku;
5) Dampak pandemi covid-19, yang merubah tananan baik di masyarakat maupun instansi pemerintah.

Peluang yang dimiliki Kecamatan Sidomukti antara lain:

1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Sidomukti untuk meningkatkan kinerja;

2) Membuat perencanaan yang matang dan terorganisir untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
4) Penguatan kelembagaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan untuk dapat saling koordinasi dan melalukan hubungan yang baik antara aparatur pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan serta lembaga lintas sektoral untuk bersama-sama memberikan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat pembangunan;
5) Implementasi Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sehingga usulan pembangunan bisa direalisasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Kecamatan Sidomukti merupakan *"gap expectation"* antara kinerja Kecamatan Sidomukti yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Kecamatan Sidomukti pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat
   - Belum optimalnya SDM dalam memanfaatkan tehnologi informasi.
   - Kurangnya Pemahaman SDM terhadap reformasi birokrasi
   - Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja kantor.
2. Seksi Pelayanan
   - Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan.
   - Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pelayanan.
   - Kurangnya sarana dan prasarana bagi kaum difabel.
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Kurang ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan analis beban kerja.
   - Data Wajib Pajak belum *valid*
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
   - Belum memadainya sarana prasarana penunjang kerja pembangunan.
   - Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Belum optimalnya fungsi dan pelayanan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
   - Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Kecamatan Sidomukti

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang.	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Masih adanya pelayanan di kecamatan maupun kelurahan kepada masyarakat yang belum diselesaikan dengan tuntas.
	Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Masih belum semua kelompok masyarakat berpartisipasi dalam musrenbang, usulan masyarakat belum mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga usulan belum banyak yang direalisasikan.

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Renstra Kota Salatiga 2023–2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023–2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023–2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005–2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005–2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin

berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;

4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Kecamatan Sidomukti adalah misi ke-3 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju".

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan Kecamatan Sidomukti berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah "Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah."

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Kecamatan Sidomukti yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan."

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Belum optimalnya SDM dan Sarana prasarana yang ada	Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Aparatur, Tokoh Masyarakat serta dinas / instansi terkait. Disusunnya SOP

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2. Pada tahun 2021, wajib pajak yang telah membayar PBB P2 tepat waktu sebesar 59,13% dan rerata prosentase sebesar 59,30% dalam lima tahun terakhir.	Alamat WP belum jelas, Data SPPT belum valid, belum optimalnya tempat pembayaran PBB P2	Koordinasi dengan Bidang Pendapatan, Kerja sama dengan Bank Jateng untuk pembayaran PBB Keliling,
		Belum optimalnya serapan usulan masyarakat, terlihat dari capaian realisasi usulan masyarakat hasil musrenbang sebesar 79,71% di tahun 2021 dan rerata prosentase serapan sebesar 57,85% dalam lima tahun terakhir.	Keterbatasan personil, Kualitas SDM dalam perencanaan kurang, belum optimalnya pelaksanaan musrenbang	pengangkatan TFL, melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan terlihat dari kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas PKK.	Keterbatasan personil, kurangnya pembinaan ke wilayah.	Adanya insentif untuk Ketua kel. PKK RT dan RW, adanya bantuan administrasi untuk Kel. PKK RT dan RW

Hasil identifikasi OPD tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian misi RPJPD ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Sidomukti agar dapat berkontribusi dalam pencapaian misi RPJPD.

3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Permasalahan utama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga yang dihadapi belum optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang.

Perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan Sidomukti akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Kecamatan Sidomukti yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai RPD. Permasalahan umum pada urusan kewilayahan adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.
2. Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.

Tabel 3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Belum optimalnya SDM dan Sarana prasarana yang ada	Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Aparatur, Tokoh Masyarakat serta dinas / instansi terkait. Telah tersedia SOP dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
		Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Belum optimalnya kesamaan pemahaman dalam menetapkan/menentukan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Tingginya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

3.4 Penentuan Isu Strategis

Hingga saat ini pemerintahan Kota Salatiga belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya menjalan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik selau melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat *(Participation)*, Tegaknya Supremasi Hukum *(Rule of Law),* Transparansi *(Transparency)*, Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus *(Consensus*), Kesetaraan *(Equity),* Efektivitas dan Efisiensi *(Effectiveness and Efficiency),* Akuntabilitas *(Accountability),* dan Visi Strategis *(Strategic Vision).*

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di kecamatan/kelurahan.

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan Kecamatan Sidomukti diatas dan diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus di kecamatan yaitu **"Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial".**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sidomukti

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama 4 (empat) tahun.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Sidomukti mengacu tujuan dan sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dalam rangka menjawab isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan.

Adapun tujuan Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026 berdasarkan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.

Sedangkan Sasarannya adalah meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Sidomukti beserta indikator kinerjanya Tahun 2023-2026 disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir 2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,11	80	89,2	89,25	89,30	89,50	89,5
		Persentasi realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2	%	59,13	70	60	61	62	63	63
		Persentasi realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidomukti	%	79,71	45	79,75	79,80	79,85	79,90	79,90
		Persentasi PKK aktif	%	0	0	50	55	60	65	65

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Sidorejo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan.	Meningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar secara akuntabel dan transparan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaiman strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluai (*learning process*).

1) Strategi

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD maka dianggap strategis. Sasaran jangka menengah Kecamatan Sidomukti adalah peningkatan peran kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian sasaran jangka menengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparat kecamatan dan kelurahan dengan cara mengusulkan pelatihan ke BKPSDM dan melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM;
2. Peningkatan kinerja aparat kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan PBB;
3. Mengoptimalkan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pra musrenbang dan pengawalan usulan hasil musrenbang; dan
4. Melakukan sosialisasi tentang 10 program pokok PKK, pemberian insentif, dan pembinaan wilayah.

2) Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang Kecamatan Sidomukti adalah :

1. Peningkatkan kapasitas aparat dalam pelayanan;
2. Peningkatkan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak PBB P2;
3. Pengoptimalan penentuan skala prioritas;
4. Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Rumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Sidomukti disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sidomukti

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan peran kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan :** Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
			Arah Kebijakan Kecamatan Sidomukti			
			a. Mengusulkan pelatihan teknis kepada perangkat Kecamatan dan Kelurahan ke BKPSDM	a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan masyarakat dan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM	a. Peningkatan mekanisme pelayanan masyarakat sesuai SOP	a. Pengoptimalan pelayanan punlik dengan mengembangkan inovasi pelayanan
			b. Peningkatan administrasi data WP di kecamatan	b. Penyusunan SOP pembayaran PBB yang lebih aplikatif	b. Kerjasama pengoptimalan pembayaran pajak dengan instansi terkait	b. Peningkatan pelayanan dalam kemudahan membayar pajak benar-benar dikawal supaya terealisasi.
			c. Peningkatan serapan usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan usulan masyarakat	c. Mengoptimalkan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pra musrenbang dan pengawalan usulan hasil musrenbang	c. Peningkatan serapan usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dan dikawal supaya terealisasi.
			d. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas PKK baik tingkat RT maupun RW	d. Melakukan sosialisasi tentang 10 Program Pokok PKK dengan memberikan insentif dan pembinaan wilayah	d. Mengoptimalkan peran PKK dengan diberikannya insentif setiap tahun mengalami kenaikan	d. Peningkatan peran aktivitas PKK dalam pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program perangkat daerah merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sidomukti. Rencana program dan kegiatan dalam rangka menjawab tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan/sub kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

b. Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

6.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

6.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan**	**%**	**96,71**	**96,80**	**96,9**	**8.376.757**	**97**	**8.600.000**	**97,5**	**8.600.000**	**97,8**	**8.650.000**	**34.226.757**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**%**	**100**	**100**	**100**	**8.000**	**100**	**8.000**	**100**	**8.000**	**100**	**8.000**	**32.000**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	9	8.000	10	8.000	10	8.000	10	8.000	32.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah***	**%**	**100**	**100**	**100**	**7.663.927**	**100**	**7.880.700**	**100**	**7.880.700**	**100**	**7.930.700**	**31.356.027**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	55	60	65	7.594.807	70	7.811.580	70	7.811.580	70	7.861.580	31.079.547
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	69.120	1	69.120	1	69.120	1	69.120	276.480

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Prosentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD***	**%**	**100**	**100**	**100**	**8.000**	**100**	**8.000**	**100**	**8.000**	**100**	**8.000**	**32.000**
	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	8.000	1	8.000	**1**	8.000	**1**	8.000	32.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi perangkat daerah***	**%**	**0**	**0**	**100**	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	0	0	1	-	1	**-**	1	**-**	1	**-**	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	0	0	40	-	70	-	70	-	70	-	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah***	**%**	**100**	**100**	**100**	**198.800**	**100**	**200.800**	**100**	**200.800**	**100**	**200.800**	**801.200**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	60.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yag Disediakan	Paket	1	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	60.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	3	3	3	45.000	3	45.000	3	45.000	3	45.000	180.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	2	2	2	25.000	2	27.000	2	27.000	2	27.000	106.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Dokumen	60	60	60	10.800	60	10.800	60	10.800	60	10.800	43.200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	12.000
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	85.000	12	85.000	12	85.000	12	85.000	340.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	-	-	4		**4**		4		4		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	12		12		12		12		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	5		5		5		5		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**%**	**90**	**90**	**90**	**299.530**	**90**	**299.500**	**90**	**299.500**	**90**	**299.500**	**1.198.030**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	3.500	**1**	3.500	1	3.500	1	3.500	14.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	12	68.520	12	68.000	12	68.000	12	68.000	272.520
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	12	227.510	12	228.000	12	228.000	12	228.000	911.510
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**%**	**90**	**90**	**90**	**198.500**	**90**	**203.000**	**90**	**203.000**	**90**	**203.000**	**807.500**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	29.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	119.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	31	31	37.500	31	38.000	31	38.000	31	38.000	151.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	-	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	400.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	25	30	30	20.000	30	20.000	30	20.000	30	20.000	80.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		yang Dipelihara/ Direhabilitasi												
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	2	12.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	57.000
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat**	**%**	**4,88**	**0,83**	**0,85**	**76.500**	**0,91**	**102.055**	**1**	**105.000**	**1,1**	**105.000**	**388.555**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	***Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	**%**	**100**	**90**	**91**	**62.000**	**92**	**78.061**	**93**	**80.000**	**94**	**80.000**	**300.061**
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Laporan	1	1	2	62.000	2	78.061	2	80.000	2	80.000	**300.061**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	***Prosentase Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ur Pem yg tdk dilaks oleh unit kerja PD yg ada di kec***	**%**	**100**	**90**	**91**	**14.500**	**92**	**23.994**	**93**	**25.000**	**94**	**25.000**	**88.494**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	2	14.500	2	23.994	2	25.000	2	**25.000**	**88.49400**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel**	**%**	**40**	**45**	**50**	**5.737.621**	60	**5.534.585**	64	**5.555.960**	65	**5.581.960**	**22.410.126**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Prosentase partisipasi masyarakat dalam***	**%**	**0**	**0**	**50**	**98.500**	55	**100.000**	60	**107.000**	65	**110.000**	**415.500**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		efektifitas kegiatan pemberdayaan												
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	5	5	98.500	5	100.000	5	107.000	5	110.000	415.500
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	***Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel***	%	40	75	50	5.639.121	60	5.434.585	64	5.448.960	65	5.471.960	21.994.626
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	11	11	11	50.000	11	50.000	11	55.000	11	60.000	215.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (TMMD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dankel)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan					5.589.121		5.384.585		5.393.960		5.411.960	21.779.626
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana 4 Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit											
	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 kelurahan	Jml Pokmas dan Ormas yg melaksanakan Permas di kelurahan	Pokmas / Ormas											
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Prosentase upaya peningkatan keterntraman dan ketertiban***					**12.000**		**13.000**		**13.000**		16.000	**54.000**
		Prosentase terlaksananya tugas	**%**	**0**	**100**	**100**		100		100		100		**54.000**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		forum koordinasi pimpinan kecamatan												
	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Prosentase terlaksananya kegiatan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan***	**%**	**0**	**100**	**100**		100		100		100		**54.000**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	1	12.000	1	13.000	1	13.000	1	13.000	54.000
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2**	**%**	**59,13**	**70**	**60**	**85.000**	**61**	**125.000**	**62**	**125.000**	**63**	**125.000**	**460.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP***	**%**	**84,96**	**80**	**85**	**85.000**	**85,05**	**125.000**	**85,1**	**125.000**	**85,15**	**125.000**	**460.000**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yg Difasilitasi dlm rangka Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset	Dokumen	2	2	2	85.000	2	125.000	2	125.000	2	125.000	460.000
	Jumlah						**14.287.878,400**		**14.374.640**		**14.398.960**		**14.474.960**	**57.536.438,4**

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan yang terlaksana x100% Jumlah seluruh Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Skor Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Tahun (n) – IKM Tahun (n-1) x 100 % IKM Tahun (n-1)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	Jumlah usulan prioritas yang terealisasi x 100 % Jumlah usulan prioritas
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Upaya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti x 100 % Jumlah laporan yang masuk
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forkompincam	Jumlah Koordinasi forkompincam yang terlaksana x 100 % Jumlah seluruh koordinasi forkompincam yang direncanakan
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Realisasi Wajib Pajak yang Membayar PBB P2	Jumlah SPPT yang tersampaikan x 100 % Jumlah seluruh SPPT

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Kecamatan Sidomukti yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disusun dalam Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang	nilai	89,11	80	89,20	89,25	89,30	89,50	89,50
2	Prosentase realisasi wajib Pajak yang membayar PBB P2	Jumlah WP yg membayar PBB P2 / Jumlah WP X 100 %	%	59,13	70	60	61	62	63	63
3	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	Jumlah usulan yang teralisasi / Jumlah usulan prioritas X 100 %	%	79,71	45	79,75	79,80	79,85	79,90	79,90
4	Prosentase PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK X 100 %	%	0	0	50	55	60	65	65

Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Sidomukti dengan Program dan Kegiatan

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Daerah	Program	Kegiatan
1	Indeks RB	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidomukti	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Prosentase PKK aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari misi dan program Kota Salatiga selama 4 (empat) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga. Dokumen ini merupakan pedoman Transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2023-2006, sebelum dokumen perencanaan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih disusun. Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan program-program Kota Salatiga yang telah ditetapkan dalam dokumen.

Dengan adanya Dokumen RENSTRA Kecamatan Sidomukti ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sidomukti berkewajiban menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026 dengan berpedoman kepada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
2. RENSTRA Kecamatan Sidomukti dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
3. Dengan disusunnya RENSTRA dapat meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan dan usulan masyarakat dapat diserap secara optimal;
4. RENSTRA Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2023 - 2026

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA









PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH

KOTA SALATIGA

TAHUN 2023-2026

INSPEKTORAT DAERAH

KOTA SALATIGA

JL. CEMARA RAYA No. 38 SALATIGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah 9
2.1.1 Tugas 9
2.1.2 Fungsi 9
2.1.3 Struktur Organisasi 9
2.3 Sumber Daya Inspektorat Daerah 17
2.3.1 Sumber daya Manusia 17
2.3.2 Sarana dan Prasarana 18
2.4 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 20
2.5 Kinerja Anggaran Inspektorat Daerah 24
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah 30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISUSTRATEGIS 34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat 34
3.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 36
3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri 39
3.4 Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 46
3.5 Telaah Renstra Inspektorat Daerah terhadap RPD Kota Salatiga 2023-2026 47
3.6 Penentuan Isu Strategis 49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah 50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 54
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN 65

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 78

BAB VIII PENUTUP 87

8.1 Pedoman Transisi 87

8.2 Kaidah Pelaksanaan 87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 17
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2022 17
Tabel 2.3 Sumber Daya Inspektorat Berdasarkan Jabatan Tahun 2022 18
Tabel 2.4 Sarana Dan Prasarana Inspektorat Daerah Kota Salatiga 18
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 23
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021 28
Tabel 2.7 Analisa SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity, Threats*) 32
Tabel 3.1 Permasalahan yang dihadapi inspektorat daerah Kota Salatiga 35
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 38
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri 45
Tabel 3.4 Telaah Renstra Inpekstorat Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 46
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 48
Tabel 3.6 Keterkaitan Isu Strategis pada Inspektorat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026 49
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2023-2026 52
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Kota Salatiga 53
Tabel 5.1 Penyusunan Strategi dan Kebijakan 55
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Salatiga 56
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Penjabaran Program Inspektorat Daerah Tahun 2023 57
Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Penjabaran Program Inspektorat Daerah Tahun 2024 59
Tabel 5.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Penjabaran Program Inspektorat Daerah Tahun 2025 61
Tabel 5.6 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Penjabaran Program Inspektorat Daerah Tahun 2026 63
Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2023-2026 68

Tabel 6.2 Program, Indikator program dan Formulasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 77
Tabel 7.1 Karakteristik Level Maturitas SPIP 79
Tabel 7.2 Karakteristik Maturitas Manajemen Risiko 82
Tabel 7.3 Level Kapabilitas APIP 82
Tabel 7.4 Indikator Kinerja Inspektorat Daera Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 84
Tabel 7.5 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Salatiga kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kota Salatiga yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam perencanaan pembangunan Kota Salatiga periode 2023-2026 seiring telah selesainya masa jabatan Wali Kota Salatiga pada tahun 2022 maka digunakan pendekatan teknokratik yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, oleh karena itu Inspektorat Daerah Kota Salatiga perlu menyusun dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah periode 2023-2026 sudah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berdasar kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan demi tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas *mandatory audit* instansi ekstern diatasnya, yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga harus selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis lembaga-lembaga tersebut dalam upaya tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah utamanya

untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik akan terwujud jika sistem pengawasannya dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien hal ini sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya sesuai prinsip: profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di laksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan: penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraah pemerintah daerah, pelaksanaan program strategis nasional di daerah, berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan pengawasan dalam rangka tujuan tertentu seusai dengan peraturan perundang-undangan dimana hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal Pemerintah Daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kota Salatiga sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib menyusun rencana strategis pengawasan untuk 4 (empat) tahun ke depan dalam suatu dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sebagai komitmen APIP diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023 -2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen

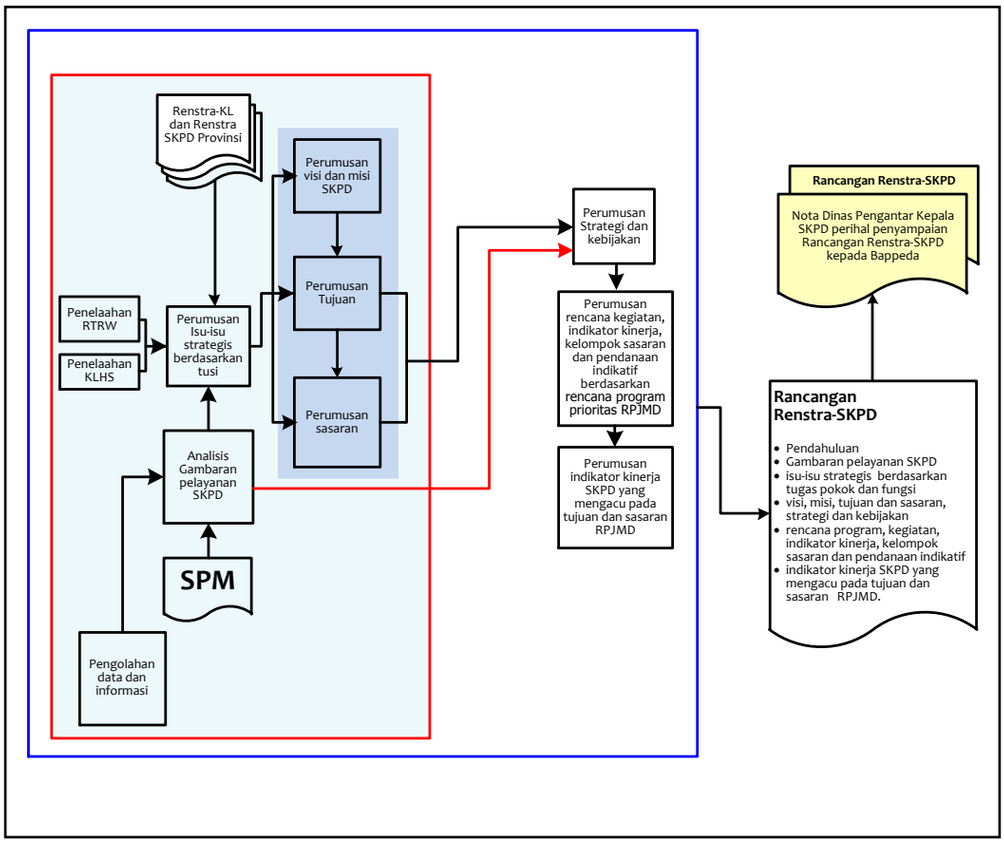
perencanaan pembangunan daerah dan satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis Perangkat Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Perumusan Renstra PD dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Inspektorat Daerah Kota Salatiga dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Salatiga sesuai Perda Kota Salatiga nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Salatiga.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pengawasan di Pemerintah Kota Salatiga menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan pemerintahan umum khususnya pengawasan Kota Salatiga untuk periode 4 (empat) tahun yakni tahun 2023 sampai dengan 2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Selain itu Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kota Salatiga.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023;
36. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030;
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2022;
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
43. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga;
44. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Salatiga periode 2023- 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Salatiga untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Salatiga. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat adalah untuk :

1) Memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pengendalian;
2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk periode 4 (empat) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahaan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan Pengawasan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah

2.1.1 Tugas

Inspektorat Daerah Kota Salatiga merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Salatiga dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara teknis dan administratif dengan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

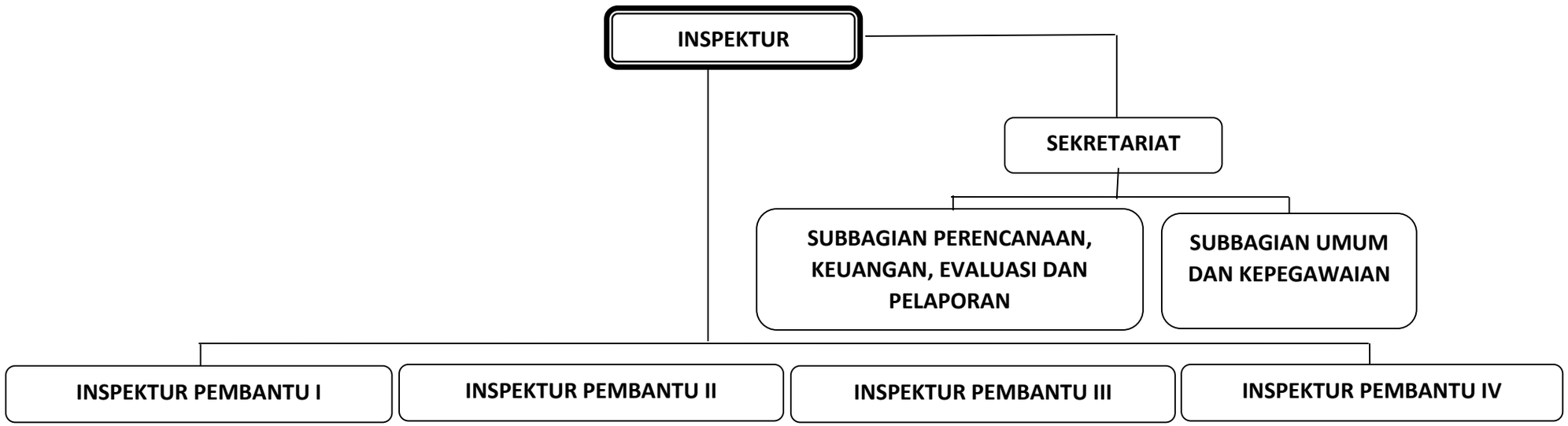
Struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga, terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat, yang membawahi :
    a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Evaluasi dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Salatiga tertuang dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Uraian Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Salatiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Inspektur

Inspektur Kota Salatiga mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui usulan Sekretariat dan Inspektur Pembantu sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
b. Menyelenggarakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dan kepatuhan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berpedoman pada ketentuan yang berlalu dalam rangka membina dan mengawasi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
c. Menyelenggarakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. Menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pengawasan melalui usulan Inspektur Pembantu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. Menyelenggarakan koordinasi tindak pencegahan korupsi yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
f. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan ukuran dalam rangka meningkatkan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah;
g. Mengoordinasikan penyelesaian kerugian daerah sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatan penyelesaian kerugian daerah;
h. Menyelenggarakan administrasi Inspektorat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Inspektorat.

Sekretariat dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian tugas :

a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan lingkup tugas sekretariat melalui usulan inspektur pembantu sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
b. Mengkoordinasikan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan lingkup tugas sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengengendalian dan pengawasan keuangan daerah;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai dengan lingkup tugas sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengengendalian dan pengawasan keuangan daerah;
d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntablitas pelaksanaan kebijakan;
e. Mengkoordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan berpedoman pada ketentuan dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah;
f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Inspektorat Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian :

2.1 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan;

Dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan inspektur pembantu dalam rangka meningkatkan singkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan singkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
d. Melaksanakan administrasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
e. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja inspektorat daerah;
f. Melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Inspektorat Daerah di lingkup umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas :

1. Melaksanakan urusan persyuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;

5. Melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

3). Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu II, II, III dan IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah berdasarkan pendelegasian tugas dari Inspektur.

Inspektur Pembantu dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan lingkup tugas inspektur pembantu sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan, dan kepatuhan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
c. Melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
d. Menyusun laporan hasil pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada katentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
f. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
g. Mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka

meningkatkan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah;

h. Menyelenggarakan penyelesaian kerugian daerah sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelesaian kerugian daerah;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan lingkup tugasnya.

4). Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahliannya. Jumlah dan jenis jabatan fungsional di tentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang di tetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga Jabatan Fungsional Pengawasan terdiri dari :

a. Auditor

Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit disebutkan bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Sedangkan tugas auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.

b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Kedudukan P2UPD berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah, disebutkan kedudukan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan Pasal 2: PPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah. Sedangkan tugas PPUPD sesuai Pasal 6: Tugas Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan.

5). Kelompok Jabatan Pelaksana

Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana di tentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang di tetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Sumber daya terdiri atas Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana Inspektorat Daerah sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Salatiga didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) 1 April 2022 adalah 42 (empat puluh dua) Pegawai Negeri Sipil dan 4 (empat) tenaga harian lepas, dengan rincian tertuang dalam tabel di bawah ini :

a. Data Sumbar Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat pedidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pasca Sarjana (S2)	7	4	11
2.	Sarjana (S1)	13	11	24
3.	Diploma	3	3	6
4.	SMA	3	1	4
5.	SMP	1	0	1
	Total			46

b. Data Sumbar Daya Manusia Menurut Pangkat Golongan

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2022

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pembina Utama Muda / IV c	2	0	2
2.	Pembina Tingkat I / IV b	6	2	8
3.	Pembina (IV/a)	2	3	5

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
4.	Penata Tk. I / III d	2	4	6
5.	Penata / III c	4	3	7
6.	Penata Muda Tk.I / III b	1	1	2
7.	Penata Muda / III a	3	1	4
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	2	1	3
9.	Pengatur / II c	3	2	5
	Total			42

c. Data Sumbar Daya Manusia Menurut jabatan

Tabel 2.3 Sumber Daya Inspektorat Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No	Tingkat Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon IIB	1	-	1
2.	Eselon IIIA	1	-	1
3.	Eselon IVA	-	2	2
4.	Eselon IIIB	2	2	4
5.	Auditor	11	6	17
6.	Auditor Kepegawaian	1	1	2
7.	Pengawas Pemerintahan	4	3	7
8.	Analis Kepegawaian	1	0	1
9.	Pranata Komputer	0	1	1
10.	Pelaksana	4	2	6
11.	Tenaga Harian Lepas	2	2	4
	Total			46

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4 Sarana Dan Prasarana Inspektorat Daerah Kota Salatiga

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Tanah	m2	1657	1	0
2	Bangunan	Gdg	2	2	0
3	Kendaraan operasional roda 4	unit	10	9	1
4	Sepeda motor	unit	12	9	3
5	Gerobak sampah	buah	1	1	0
6	Alat ukur (roll meter)	buah	5	5	0
7	Mesin ketik	buah	2	2	0
8	Rak arsip besi	buah	4	0	4
9	Lemari besi	buah	12	12	0

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
10	Filling cabinet besi/metal	buah	22	22	0
11	Filling cabinet kayu	buah	4	2	2
12	Brankas	buah	1	1	0
13	Lemari sorok	buah	2	1	1
14	Papan visual	buah	1	0	1
15	Alat penghancur kertas	buah	3	2	1
16	Mesin absensi	buah	1	1	0
17	Mesin penghisap debu	buah	1	1	0
18	White board	buah	4	3	1
19	Alat pemotong kertas	buah	1	0	1
20	Layar projector	buah	2	2	0
21	Lcd projector	buah	4	4	0
22	Meja kayu/rotan/meja telepon	buah	4	2	2
23	Zice/meja kursi tamu	buah	5	5	0
24	Meja rapat	buah	10	7	3
25	Meja resepsionis	buah	1	1	0
26	Meteran dorong	buah	3	3	0
27	Altimeter	buah	3	3	0
28	Jangka sorong	buah	3	3	0
29	Laser distance meter	buah	1	1	0
30	Rak baja	buah	2	2	0
31	Rak buku metal	buah	4	4	0
32	Lemari 2 pintu kaca	buah	2	2	0
33	Kursi putar	buah	22	14	8
34	Meja komputer	buah	12	3	9
35	Ac split	buah	14	14	0
36	Lemari es	buah	3	3	0
37	Tv led 32"	buah	2	2	0
38	Tv led 40”	buah	1	1	0
39	Sound system	buah	2	2	0
40	Wireless	buah	1	1	0
41	Mimbar/podium	buah	1	1	0
42	Kamera digital	buah	3	2	1
43	Handycam	buah	1	1	0
44	Kompor gas	buah	1	1	0
45	Dispenser	buah	7	7	0
46	P.C. unit	buah	22	16	6
47	Komputer server	buah	2	2	0
48	Scanner	buah	5	4	1
49	Laptop	buah	38	34	4
50	Printer	buah	20	15	5
51	Led monitor	buah	3	3	0
52	Meja kerja pj eselon ii	buah	1	1	0
53	Meja kerja pj eselon iii	buah	4	1	3
54	Meja kerja pj eselon iv	buah	2	1	1
55	Meja kerja peg non struktural	buah	70	46	24
56	Kursi kerja pj eselon iii	buah	5	5	0
57	Kursi kerja pj eselon iv	buah	0	0	0
58	Kursi kerja peg non struktural	buah	74	74	0
59	Lemari buku utk perpustakaan	buah	5	5	0
60	Lemari arsip untuk arsip dinamis	buah	13	7	6
61	Ups	buah	9	3	6

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
62	Telephone (pabx)	buah	2	1	1
63	Pesawat telephone	buah	10	5	5
64	Faximile	buah	2	1	1
65	Concrete hammer test	buah	1	1	0
66	Meja kayu	buah	1	1	0
67	Kursi lipat	buah	40	0	40
68	Jam elektronik	buah	6	5	1
69	Ceret air minum	buah	2	2	0
70	Alat pemadam/apar	buah	4	4	0
71	Cctv	buah	3	3	0
72	Genset	buah	1	1	0
73	Microphone	buah	2	2	0
74	Handy talky (ht)	buah	2	2	0
75	Timbangan	buah	2	1	1
76	Lambang garuda pancasila	buah	1	1	0
77	Gambar presiden/wapres	set	1	1	0
78	Gambar Wali Kota/wawali	set	1	1	0
79	Alat pemeriksaan beton	buah	1	1	0
80	Vertical blind	buah	15	15	0
81	Buku perpustakaan	buah	610	610	0
82	Mic wireless	buah	6	6	0
83	Tangga alumunium	buah	1	1	0
84	Thermometer gun	buah	1	1	0
85	Thermometer forehead	buah	1	1	0
86	Audio mixer	buah	1	1	0
87	Running text	buah	1	1	0
88	Sofa sudut	Buah	1	1	0
89	Speaker pasif	Buah	1	1	0
90	Amplifier power	Buah	1	1	0
91	Video camera	Buah	2	2	0
92	Tensimeter	Buah	1	1	0
93	Ups	Buah	9	3	6
94	Pen spy recorder	Buah	2	2	0

Sumber: Kartu Inventaris Barang per 31 Desember 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dari tahun 2017-2021 dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2017-2021 terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dibidang Pengawasan yaitu :

1. Rasio Temuan BPK yang di tindak lanjuti

Rasio temuan BPK yang di tindak lanjuti merupakan prosentase dari jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi dari BPK RI atas pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah. Atas rekomendasi Pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 s/d 2020 sebanyak 790 rekomendasi dapat diselesaikan sebanyak 738 rekomendasi atau sebesar 93,42% pada tahun 2021.

Jika dibandingkan capaian rata-rata Nasional pada tahun 2021 yang sebesar 75,90*%,* dan rata-rata Jawa Tengah sebesar 87,90%, maka Rasio Temuan BPK RI yang dapat ditindak lanjuti Pemerintah Kota Salatiga sudah diatas capaian rata-rata Nasional dan di Jawa Tengah.

Sedangkan jika di bandingkan dengan target dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2017 s.d 2021 dapat memenuhi target, kecuali di tahun 2019 dengan realisasi 79,79% sedangkan target 80%. Hasil capaian rasio temuan BPK yang ditindak lanjuti tergantung oleh rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti namun diharapkan dapat terus meningkat dengan dilakukan upaya perbaikan dengan mengefektifkan pembahasan dan pemutakhiran tindak lanjut temuan BPK sehingga hasilnya lebih optimal.

2. Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Yang Terbit Tepat Waktu

Prosentase LHP yang terbit tepat waktu adalah jumlah LHP yang terbit tepat waktu pada tahun berjalan dibagi Jumlah Pemeriksaan yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) tahun berjalan. Dibandingkan capaian tahun 2020 yang mencapai 89,74% realisasi LHP tepat waktu tahun 2021 yang sebesar 90% mengalami kenaikan sebesar 2,26%. Sedangkan capaian tahun 2019 adalah 81,52%, capaian tahun 2018 adalalah 68,66% dan capaian tahun 2017 adalah 84,48%. Hasil capaian ini tergantung ketepatan waktu penyelesaian LHP oleh APIP namun dari tahun-ketahun dilakukan perbaikan dengan supervisi oleh atasan dan optimalisasi penerapan SOP agar penyelesaian LHP yang tepat waktu dapat semakin meningkat.

3. Meningkatnya Level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Salatiga. Capaian Indeks RB Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 70,95%, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 68% (104,34%) capaian ini meningkat jika di bandingkan dengan tahun 2019 sebesar 63,39%.

Capaian indeks PMPRB meningkat dikarenakan pelaksanaannya telah mengacu Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020-2022 sebagai upaya mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi melalui delapan area yang tertuang dalam rencana aksi yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan instrumen penilaian LKE RB, namun hasil capaian yang masih terus harus di optimalkan agar memperolah hasil harapkan.

4. Meningkatnya level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Target capaian level kapabilitas APIP adalah pada level 3 dan terealisasi sesuai target berdasarkan laporan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP level 3 , Nomor : LQ APIP – 1055/PW11/6/2019 tanggal 18 Desember 2019 sehingga capaian target adalah 100% dengan kategori berhasil karena sudah berhasil memenuhi target yang di tetapkan.

Adanya peningkatan hasil Level Kapabilitas APIP yang semula di Level 2 (tahun 2017 dan 2018) menjadi level 3 sejak tahun 2019 merupakan hasil dari komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern yang berfungsi sebagai *early warning system* dan pencegahan dini akan kemungkinan terjadi *fraud* dalam tata kelola Pemerintahan Daerah. Dari hasil capaian ini masih banyak hal yang perlu di lakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka mempertahankan hasil capaian Kapabilitas APIP Level 3.

5. Meningkatnya level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Level Maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Target capaian nilai 3 untuk tingkat Maturitas SPIP telah terealisasi sesuai target dengan nilai 3,1477 (100%) berdasarkan laporan pelaksanaan Quality Assurance atas penilaian mandiri maturitas SPIP pada pemerintah kota salatiga Nomor LQA-944/PW11/3.1/2018 tanggal 10 Desember 2018

Meningkatnya nilai capaian maturitas SPIP yang sebelumnya di tahun 2017 masih Level 2 menunjukkan adanya peningkatan komitmen jajaran APIP untuk perbaikan SPIP dengan cara meningkatkan kualitas pengawasan, bimbingan dan monitoring pelaksanaan pengendalian intern dan upaya meningkatkan pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Temuan BPK yang di Tindak Lanjuti	%	75	77	80	83	85	86.9	87.4	79.79	89.49	93	115.87	113.51	99.74	107.82	109.41
2	Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Terbit Tepat Waktu	%	80	83	85	87	90	84.48	68.66	81.52	89.49	90	105.60	82.72	95.91	102.86	100
3	Meningkatnya Level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	%	60	62	63	65	68	-	58.22	63.39	64.99	66,00	0	93.90	100.62	99.98	97,06
4	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Level	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	100	150	100	100	100
5	Meningkatnya level Maturitas SPIP	Level	2.5	2.85	3	3	3	2	3.147	3.147	3.147	3.147	80	110.421	104.900	104.900	104.900

Keterangan :

1 : Indikator Kinerja Meningkatnya Level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai dilaksanakan pada tahun 2018.

2.4 Kinerja Anggaran Inspektorat Daerah

Adanya Perubahan nomenklatur program dan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga, yang semula di susun berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 dan pada tahun 2021 telah diterapkan Peraturan Penggantinya yaitu Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sehingga ada perbedaan program dan kegiatan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 jika di bandingkan dengan tahun 2021 karena adanya perubahan peraturan tersebut. Capaian kinerja anggaran Inspektorat Daerah dari tahun 2017 s/d 2021 tersebut merupakan gambaran total anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah tahun 2017 s.d 2021 seperti capaian dalam table 2.6 diatas.

Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah yang di susun berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 terdiri atas Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja langsung yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan. Total Pagu anggaran Inspektorat Daerah pada tahun 2017 adalah Rp. 6.533.122.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp. 5.747.220.309,- (rasio capaian 87,97%), tahun 2018 total pagu anggaran Inspektorat Daerah Rp. 7.538.733.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp.7.217.948.860,- (rasio capaian 95.74%), pada tahun 2019 total pagu anggaran Rp. 8.109.499.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp. 7.528.547.985,- (rasio capaian 92.84%) dan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.651.357.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp. 7.037.251.266,- (rasio capaian 91,97%). Sedangkan anggaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2021 yang di susun berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 terdiri atas 3 (tiga) program 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 7.140.174.148 dengan realisasi kinerja keuangan Rp. 6.755.415.883,- (rasio capaian 94, 61%).

Perbedaan Permendagri 13 tahun 2006 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Program dan Kegiatan yang ada di kegiatan pengawasan Inspektorat adalah sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Program Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
   - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   - 1.4 Penyediaan Jasa Jaminan BMD
   - 1.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.8 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.12 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.15 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.2 Pengadaan Mebeleur

2.3 Pemeliharaan Mebeleur

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Operasional

2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

4.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda

4.3 Pengendalian manajemen pelaksanaa kebijakan KDH

4.4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

4.5 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

4.6 Pembangunan Zona Integritas

5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

5.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

6.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

B. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja OPD.

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah OPD.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

1.4.2 Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai.

1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

1.5.5 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi OPD.

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.6.1 Pengadaan Mebel.

1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

1.8.3 Pemeliharaan Mebel.

1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.1.3 Review Laporan Kinerja.

2.1.4 Review Laporan Keuangan.

2.1.5 Kerjasama Pengawasan Internal.

2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hsail Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu.

2.2.1 Penanganan Penyelesaiann Kerugian Negara / Daerah.

2.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

3.1.1 Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan.

3.2 Pendampingan dan Asistensi.

3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.

3.2.2 Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

3.2.4 Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021

Kewenangan	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pengawasan	Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	4.283.927.000	4.943.278.000	5.389.674.000	5.684.977.000		3.845.773.780	4.758.557.109	5.034.915.746	5.345.939.291		89.77	96.26	93.42	94.04	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Belanja Langsung)	422.850.000	419.180.000	538.100.000	418.734.000		410.183.151	416.056.431	522.804.399	351.522.530		97	99.25	97.16	83.95	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	458.000.000	678.000.000	291.925.000	285.056.000		424.371.915	663.241.420	287.147.950	4.248.000		92.66	97.82	98.36	90.64	
	[1]Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.750.000	10.000.000	41.000.000	0		9.675.000	0	39.830.400	0		90	0	97.15	0	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.245.365.000	1.330.275.000	1.603.750.000	1.154.520.000		980.930.963	1.249.807.000	1.449.602.090	997.752.800		78.77	93.95	90.39	86.42	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	79.230.000	130.000.000	125.050.000	82.000.000		51.283.000	105.735.000	88.510.000	70.949.900		64.73	81.33	70.78	86.52	
	Program Penataan dan Penyempurnaan	20.000.000	15.000.000	20.000.000	13.000.000		14.900.000	13.252.000	17.996.000	8.461.600		74.50	88.35	89.98	65.04	

Kewenangan	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan															
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	0	0	85.000.000	0		0	0	73.035.400	0		0	0	85.92	0	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.765.088.848					6.474.255.483					95.07
	Program Penyelenggaraan Pengawasan					58.130.700					22.173.400					38.14
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					316.954.600					258.987.000					81.71
	TOTAL	6.533.122.000	7.538.733.000	8.109.499.000	7.651.357.000	7.140.174.148	5.747.220.309	7.217.948.860	7.528.547.985	7.037.251.266	6.755.415.883	87.97	95.74	92.84	91.97	94.61

Keterangan :

1 : Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2020 tidak dilakukan pengangaran untuk seragam dinas.

2 : Pada tahun 2019 ada Ranperda TPTGR sehingga muncul program baru yakni Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang bersifatnya insidental.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Rencana Strategis Inspektorat Daerah disusun dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Analisis terhadap kondisi internal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi, yang kemudian akan menghasilkan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*). Sedangkan analisis terhadap kondisi eksternal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan di luar organisasi, yang kemudian akan menghasilkan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

a. Kekuatan (*strength*)

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai;
3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Sedangkan kelemahan (*weaknesses*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP;
2. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai sertifikat keahlian APIP dan kemampuan teknis subtantif APIP yang merata.

c. Peluang (*opportunities*)

Sedangkan peluang (*opportunities*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain dan Pengawas Eksternal (BPK) dan APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance);*
2. Meningkatnya transparansi publik karena penggunaan sistem informasi Pemerintahan menjadi peluang APIP dalam rangka meningkatkan Pengawasan Pemerintah berbasis sistem informasi;

3. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi konsultansi dan Penjamin Mutu / *Quality Assurance*.

   Dengan pergeseran fungsi APIP tersebut menimbulkan perubahan peran yang lebih luas dalam hal proses, fokus dan dampak atas hasil pengawasan internal yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

   1. **Peran APIP sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah)**

      APIP berperan dalam aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan / kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan kebijakan yang telah di tetapkan. Audit yang telah dilakukan adalah audit kepatuhan (*compliance audit*) dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. Dalam hal ini peran APIP menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek.

   2. **Peran APIP sebagai Konsultansi**

      APIP berperan memberikan fungsi konsultansi yang diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas pimpinan pada tingkat operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis Audit yang di lakukan adalah reviu dan audit kinerja yang memberikan gambaran atas pemanfaatan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat memberikan penilaian apakah manajeman telah menjalankan aktifitas organisasi telah mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang di buat biasanya bersifat jangka menengah.

   3. **Peran APIP sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*)**

      APIP dalam berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. APIP berperan membimbing manajemen dalam mengenali resiko yang mengancam pencapaian / tujuan organisasi. *Quality Assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktifitas organisasi yang telah di jalankan telah menghasilkan keluaran yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam peran Penjamin Mutu (*Quality Assurance)*

APIP bertindak sebagai fasilitator dimana dalam pelaksanaan audit diharapkan mampu mengidentifikasi resiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan yang dampak ingin dicapai bersifat jangka panjang untuk Organisasi.

d. Tantangan (*threats)*

Sedangkan tantangan yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah:

1. Perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel harus di dukung komitmen kuat dari Pemerintah Daerah beserta jajarannya;
2. Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Reformasi Birokrasi harus didukung dengan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagai koordinator dan pengawasan pelaksanaannya di Pemerintah Daerah;
3. Masyarakat semakin kritis didukung dengan tehnologi informasi yang memungkinkan mereka melakukan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan menuntut APIP untuk lebih profesional dan kompeten dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;
4. Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya tindakan *Fraud* / kecurangan yang diharapkan mampu dideteksi dan dicegah oleh APIP yang memiliki penguasaan ilmu dan pengetahuan yang memadai.

Tabel 2.7 Analisa SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity, Threats*)

Inspektorat Daerah Kota Salatiga

INTERNAL	**EKSTERNAL**
KEKUATAN (*STRENGTHS*)	**PELUANG (*OPORTUNITIES*)**
1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku. 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai. 3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP.	1. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain dan Pengawas Eksternal (BPK) dan APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). 2. Meningkatnya transparansi publik karena penggunaan sistem informasi Pemerintahan menjadi peluang APIP dalam rangka meningkatkan Pengawasan Pemerintah berbasis sistem informasi. 3. Adanya Perubahan paradigma peran Inspektorat Darah yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi Consultant dan Penjamin Mutu / *Quality Assurance.*
KELEMAHAN (*WEAKNESS*)	**TANTANGAN (*THREATS*)**

INTERNAL	EKSTERNAL
1. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP 2. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai sertifikat keahlian APIP dan kemampuan teknis subtantif APIP yang merata	1. Perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel harus di dukung komitmen kuat dari Pemerintah Daerah beserta jajarannya. 2. Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Reformasi Birokrasi harus didukung dengan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagai koordinator dan pengawasan pelaksanaannya di Pemerintah Daerah 3. Masyarakat semakin kritis didukung dengan tehnologi informasi yang memungkinkan mereka melakukan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan menuntut APIP untuk lebih profesional dan kompeten dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. 4. Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya tindakan *Fraud* / kecurangan yang diharapkan mampu dideteksi dan dicegah oleh APIP yang memiliki penguasaan ilmu dan pengetahuan yang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISUSTRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permsalahan utama Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan *good governance.* Hasil identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah:

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP;

Tabel 3.1 Permasalahan yang dihadapi inspektorat daerah Kota Salatiga

NO	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan *good governance*	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Kurang optimalnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat, BPKP dan Inspektorat Provinsi); b. Adanya pengaduan masyarakat yang tidak lewat kanal aduan sehingga berpotensi untuk tidak tertangani; c. Belum efektifnya penerapan SPIP pada perangkat daerah; d. Belum terwujudnya OPD yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pembangunan Zona Integritas; e. Kurang optimalnya pelaksanaan program pencegahan korupsi dan pengumpulan data dan pengisian survey Penilaian Integritas (SPI) oleh responden.
2.		Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	a. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan Pengawasan (PKPT) yang Berbasis Risiko; b. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis pengawasan; c. Masih adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang berulang; f. Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan Pengelolaan data administrasi pengawasan di Inspektorat.

3.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi Pemerintah Kota Salatiga telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang di tetapkan dengan Perwali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada RPJPD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang (tahun 2023-2026) mendatang yang harus di taati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintah daerah. Untuk itu, menjadi sangat penting di pahami oleh para pihak terkait bagaimana melaksanakan RPD, terkhusus pada masa transisi sampai terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 agar RPD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan pemerintah tingkat Provinsi dan Pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda). RPD memuat tujuan sasaran strategi, arah kebiijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan perangkat daerah yang di sertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pada Renstra teknokratis Inspektorat Daerah tahun 2023-2026 terjadi kekosongan pemerintahan daerah, karena itu pada renstra kali ini kita mengacu pada RPJPD 2005-2025. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 dirumuskan visi dan misi dan Arah Pembangunan Kota Salatiga tahun 2005-2025 sebagai berikut :

a. VISI

Visi dalam RPJPD 2005-2025 adalah :

"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN "

Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai Kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya.

Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum;
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai.

Inspektorat Daerah Kota Salatiga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Dari 6 (enam) misi diatas yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kota Salatiga antara lain **misi ke-3 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Belum optimalnya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi konsultansi dan Penjamin Mutu / *Quality Assurance*.	1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku; 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai sertifikat keahlian APIP dan kemampuan teknis subtantif APIP yang merata.	1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku; 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai 3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

a. Visi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi

Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

   Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

   Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

   Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada seked ar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapus kan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugasmembantu tugas--tugas Presiden di bidang penyelenggaraan tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan su atu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku k oordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelaya nan publi k dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

c. Tujuan

Sejalanan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

d. Nilai - Nilai Inspektorat

1) Integritas (*Integrity*)

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, di samping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

2) Kebebasan (*Independence*)

Independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan Inspektorat Jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Menteri Dalam Negeri. Namun, ketika Inspektorat Jenderal dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap apapun yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

3) Profesional (*Professionalism*)

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat Jenderal untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

4) Kualitas (*Quality*)

Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa: Pertama, kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil; Kedua, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budaya bagi organisasi secara keseluruhan; Ketiga, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan; dan Keempat, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat berhasil. Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat diterima dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

5) Kerjasama Tim (*Team Work*)

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat Jenderal membutuhkan *team work* kuat yang mampu mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai visi dan misi organisasi.

6) Pemberdayaan (*Empowerment*)

Konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan pemberdayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang

hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (*capacity building*).

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat IV	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Belum optimalnya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi konsultansi dan Penjamin Mutu / *Quality Assurance*.	1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku; 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai
		Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai sertifikat keahlian APIP dan kemampuan teknis subtantif APIP yang merata.	1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku; 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai 3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP.

3.4 Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Berdasarkan Rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah yaitu :

1. Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023 adalah

   " Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

2. Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
   a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
   b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
   c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
   d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah **"Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik".** Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP; dan
b. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Inpekstorat Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

No	Sasaran Inpekstorat Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Belum optimalnya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi	1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku; 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai

No	Sasaran Inpekstorat Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan OPD	**Penghambat**	**Pendorong**
			konsultansi dan Penjamin Mutu / *Quality Assurance*.	
2	Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai sertifikat keahlian APIP dan kemampuan teknis subtantif APIP yang merata.	1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku; 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai 3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP.

3.5 Telaah Renstra Inspektorat Daerah terhadap RPD Kota Salatiga 2023-2026

Berdasarkan Rencana strategis Kota Salatiga, visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : "***SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN"***. Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 6 misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026, yaitu:

3. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.
4. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.
6. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan.

7. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
8. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Untuk mencapai visi dan misi RPD Kota Salatiga 2023-2026 tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah ***"Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah"***. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut: ***"Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.***

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Belum optimalnya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi konsultansi dan Penjamin Mutu / *Quality Assurance*.	1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku; 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai
	Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP.	1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku;
		Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai sertifikat keahlian APIP dan kemampuan teknis subtantif APIP yang merata.	2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai 3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah Kota Salatiga dilakukan dengan melakukan telaah tupoksi Inspektorat, sasaran strategis Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kementrian.

Isu strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga: **"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah".**

Tabel 3.6 Keterkaitan Isu Strategis pada Inspektorat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023 - 2026

No	Masalah Inspektorat	Pemasalahan Utama Daerah	Isu Strategis Pemerintah Daerah
1	Kurang Efektifnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk wujudkan *Good Governance*	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Implementasi penguatan Sistem Inovasi Daerah
2.	Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan dengan baik, pemerintah telah menerapkan 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi, yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Inspektorat Daerah Kota Salatiga selaku APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) fokus terhadap poin "**Penguatan Pengawasan"** yang mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Pengawasan yang lebih efektif ditujukan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga.

Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025. Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025 adalah : "**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik".** Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya

peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju. Tujuan RPD Tahun 2023 – 2026 Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah. Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023 - 2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah sebagai berikut: **9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.**

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: **Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.**

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan		Nilai	64,99	66,00	66,50	67,00	68,50	70,00	70,00
				1. QA SPIP (Sistem Pengendalian Internal pemerintah)	Nilai	3	3	3,04	3,06	3,08	3,10	3,10
				2. QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,91	2,92	2,94	2,96	2,98	3	3
				3. QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	2,70	2,74	2,78	2,86	2,94	3	3
				4. Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko
		Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko
		Penguatan Kapabilitas APIP	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP
		Pendampingan dan Asistensi Pencegahan Korupsi	Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi konsultansi APIP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Penyusunan Strategi dan Kebijakan

No	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
					Uraian	Satuan		
1	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks RB	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	QA SPIP	Nilai	Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko
					QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	Pendampingan dan asistensi pencegahan korupsi	Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi Konsultansi APIP
					QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko
					Kapabilitas APIP	Level	Penguatan Kapabilitas APIP	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
		Pendampingan dan asistensi pencegahan korupsi	**Prioritas Pembangunan: : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan (F)**	**Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan (F)**	**Prioritas Pembangunan: Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar (L)**	**Prioritas Pembangunan: Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar (L)**
			Arah Kebijakan Inspektorat Kota Salatiga			
		Penerapan Manajemen Risiko	a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko	a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko	a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko	a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko
		Penguatan Kapabilitas APIP	a. Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi konsultansi APIP b. Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP	b. Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi konsultansi APIP c. Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko d. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP	b. Memberikan Early Warning pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi konsultansi APIP c. Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko d. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP	b. Memberikan Early Warning pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi konsultansi APIP c. Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko d. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Penjabaran Program Inspektorat Daerah Tahun 2023

Kebijakan : Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stanting Dan Penanggulangan Kemiskinan				
Prioritas Pembangunan : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan (F)				
Tujuan / Sasaran	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Penjabaran Arah Kebijakan dalam Program Kerja**	**Program**
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah / Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko	a. Melaksanakan Pengawasan SPIP Melalui Implementasi PKPT Berbasis Risiko tahun 2023 b. Melaksanakan peningkatan kemampuan SPIP melalui bintek / workshop / pelatihan pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023 c. Melaksanakan pemantauan /monitoring /pendampingan / asistensi dalam rangka pembangunan lingkungan pengendalian internal di OPD di tahun 2023 d. Melaksanakan evaluasi dan reviu atas penyelenggaraan SPIP di OPD di tahun 2023 e. Melaksanakan QA Maturitas SPIP, PMPRB dan PMPZI di tahun 2023	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Pendampingan dan asistensi pencegahan korupsi	Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi konsultansi APIP	a. Melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan kegiatan sebagai upaya pendeteksian dini pencegahan korupsi di tahun 2023 b. Melaksanakan peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui Sosialisasi/ bintek / workshop / pelatihan / pada Organisasi Perangkat Daerah di tahun 2023 c. Melaksanakan pemantauan / monitoring /pendampingan / asistensi dan evaluasi dalam rangka pencegahan korupsi dan pembangunan WBK / WBBM pada OPD di tahun 2023 d. Melaksanakan QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) di tahun 2023	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kebijakan : Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stanting Dan Penanggulangan Kemiskinan				
Prioritas Pembangunan : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan (F)				
Tujuan / Sasaran	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Penjabaran Arah Kebijakan dalam Program Kerja**	**Program**
	Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko	a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko tahun 2023 b. Melaksanakan pemantauan / monitoring /pendampingan / asistensi pelaksanaan mitigasi resiko tahun 2023 c. Evaluasi efektifitas mitigasi resiko OPD tahun 2023 d. Melaksanakan peningkatan menajemen resiko melalui bintek / workshop / pelatihan pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023 e. Melaksanakan QA MRI (Manajemen Resiko Indeks) tahun 2023	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Penguatan Kapabilitas APIP	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP	a. <u>Penguatan Internal dengan</u>: 1. Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui bintek /workshop / Pelatihan Kantor Sendiri dan Diklat substansi APIP tahun 2023 2. Penyusunan pedoman dan proses bisnis APIP sesuai aturan yang terbaru di tahun 2023 3. QA Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2023 4. Pemanfaatan data base hasil pengawasan APIP tahun 2023 5. Penyediaan anggaran peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2023 b. <u>Penguatan Eksternal dengan:</u> 1. Penguatan dukungan pimpinan Daerah kepada APIP di tahun 2023 2. Koordinasi dengan regulator APIP di tahun 2023 3. Sinergi pengawasan internal dalam rangka perbaikan *Gavernance Rirk Control* (GRC) di tahun 2023 4. QA Kapabilitas APIP tahun 2023	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Penjabaran Program Inspektorat Daerah Tahun 2024

Kebijakan : Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur				
Prioritas Pembangunan : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan (F)				
Tujuan / Sasaran	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Penjabaran Arah Kebijakan dalam Program Kerja**	**Program**
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah / Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko	a. Melaksanakan Pengawasan SPIP Melalui Implementasi PKPT Berbasis Risiko 2024 b. Melaksanakan peningkatan kemampuan SPIP melalui bintek / workshop / pelatihan pada Organisasi Perangkat Daerah di tahun 2024 c. Melaksanakan pemantauan /monitoring /pendampingan / asistensi dalam rangka pembangunan lingkungan pengendalian internal di OPD tahun 2024 d. Melaksanakan evaluasi dan reviu atas penyelenggaraan SPIP di OPD di tahun 2024 e. Melaksanakan QA Maturitas SPIP, PMPRB dan PMPZI tahun 2024	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Pendampingan dan asistensi pencegahan korupsi	Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi konsultansi APIP	a. Melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan kegiatan sebagai upaya pendeteksian dini pencegahan korupsi tahun 2024 b. Melaksanakan peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui Sosialisasi/ bintek / workshop / pelatihan / pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024 c. Melaksanakan peningkatan upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM melalui Sosialisasi/ bintek / workshop / pelatihan / pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024 d. Melaksanakan pemantauan / monitoring /pendampingan / asistensi dan evaluasi dalam rangka pencegahan korupsi dan pembangunan WBK / WBBM pada OPD tahun 2024 e. Melaksanakan QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) tahun 2024	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kebijakan : Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur				
Prioritas Pembangunan : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan (F)				
Tujuan / Sasaran	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Penjabaran Arah Kebijakan dalam Program Kerja**	**Program**
	Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko	a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko tahun 2024 b. Melaksanakan pemantauan / monitoring /pendampingan / asistensi pelaksanaan mitigasi resiko tahun 2024 c. Evaluasi efektifitas mitigasi resiko OPD tahun 2024 d. Melaksanakan peningkatan menajemen resiko melalui bintek / workshop / pelatihan pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024 e. Melaksanakan QA MRI (Manajemen Resiko Indeks) tahun 2024	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Penguatan Kapabilitas APIP	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP	a. <u>Penguatan Internal dengan</u>: 1. Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui bintek /workshop / Pelatihan Kantor Sendiri dan Diklat substansi APIP tahun 2024 2. Penyusunan pedoman dan proses bisnis APIP sesuai aturan yang terbaru di tahun 2024 3. QA Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2024 4. Pemanfaatan data base hasil pengawasan APIP tahun 2024 5. Penyediaan anggaran peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2024 b. <u>Penguatan Eksternal dengan:</u> 1. Penguatan dukungan pimpinan Daerah kepada APIP di tahun 2024 2. Koordinasi dengan regulator APIP tahun 2024 3. Sinergi pengawasan internal dalam rangka perbaikan *Gavernance Rirk Control* (GRC) tahun 2024 4. QA Kapabilitas APIP tahun 2024	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tabel 5.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Penjabaran Program Inspektorat Daerah Tahun 2025

Kebijakan : Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri				
Prioritas Pembangunan : Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar (L)				
Tujuan / Sasaran	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Penjabaran Arah Kebijakan dalam Program Kerja**	**Program**
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah / Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko	a. Melaksanakan Pengawasan SPIP Melalui Implementasi PKPT Berbasis Risiko tahun 2025 b. Melaksanakan peningkatan kemampuan SPIP melalui bintek / workshop / pelatihan pada Organisasi Perangkat Daerah di tahun 2025 c. Melaksanakan pemantauan /monitoring /pendampingan / asistensi dalam rangka pembangunan lingkungan pengendalian internal di OPD tahun 2025 d. Melaksanakan evaluasi dan reviu atas penyelenggaraan SPIP di OPD tahun 2025 e. Melaksanakan QA Maturitas SPIP, PMPRB dan PMPZI tahun 2025	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Pendampingan dan asistensi pencegahan korupsi	Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi APIP konsultansi	a. Melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan kegiatan sebagai upaya pendeteksian dini pencegahan korupsi tahun 2025 b. Melaksanakan peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui Sosialisasi/ bintek / workshop / pelatihan / pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2025 c. Melaksanakan pemantauan / monitoring /pendampingan / asistensi dan evaluasi dalam rangka pencegahan korupsi dan pembangunan WBK / WBBM pada OPD tahun 2025 d. Melaksanakan QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) tahun 2025	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko	a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko tahun 2025 b. Melaksanakan pemantauan / monitoring /pendampingan / asistensi pelaksanaan mitigasi resiko tahun 2025 c. Evaluasi efektifitas mitigasi resiko OPD tahun 2025	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kebijakan : Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri				
Prioritas Pembangunan : Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar (L)				
Tujuan / Sasaran	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Penjabaran Arah Kebijakan dalam Program Kerja**	**Program**
			d. Melaksanakan peningkatan menajemen resiko melalui bintek / workshop / pelatihan pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2025 e. Melaksanakan QA MRI (Manajemen Resiko Indeks) tahun 2025	
	Penguatan Kapabilitas APIP	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP	a. <u>Penguatan Internal dengan</u>: 1. Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui bintek /workshop / Pelatihan Kantor Sendiri dan Diklat substansi APIP tahun 2025 2. Penyusunan pedoman dan proses bisnis APIP sesuai aturan yang terbaru tahun 2025 3. QA Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2025 4. Pemanfaatan data base hasil pengawasan APIP tahun 2025 5. Penyediaan anggaran peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2025 b. <u>Penguatan Eksternal dengan:</u> 1. Penguatan dukungan pimpinan Daerah kepada APIP di tahun 2025 2. Koordinasi dengan regulator APIP di tahun 2025 3. Sinergi pengawasan internal dalam rangka perbaikan *Gavernance Rirk Control* (GRC) di tahun 2025 4. QA Kapabilitas APIP di tahun 2025	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tabel 5.6 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Penjabaran Program Inspektorat Daerah Tahun 2026

Kebijakan : Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi				
Prioritas Pembangunan : Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar (L)				
Tujuan / Sasaran	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Penjabaran Arah Kebijakan dalam Program Kerja**	**Program**
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah / Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko	a. Melaksanakan Pengawasan SPIP Melalui Implementasi PKPT Berbasis Risiko tahun 2026 b. Melaksanakan peningkatan kemampuan SPIP melalui bintek / workshop / pelatihan pada Organisasi Perangkat Daerah di tahun 2026 c. Melaksanakan pemantauan /monitoring /pendampingan / asistensi dalam rangka pembangunan lingkungan pengendalian internal di OPD tahun 2026 d. Melaksanakan evaluasi dan reviu atas penyelenggaraan SPIP di OPD tahun 2026 e. Melaksanakan QA Maturitas SPIP, PMPRB dan PMPZI tahun 2026	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Pendampingan dan asistensi pencegahan korupsi	Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi APIP konsultansi	a. Melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan kegiatan sebagai upaya pendeteksian dini pencegahan korupsi tahun 2026 b. Melaksanakan peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui Sosialisasi/ bintek / workshop / pelatihan / pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2026 c. Melaksanakan pemantauan / monitoring /pendampingan / asistensi dan evaluasi dalam rangka pencegahan korupsi dan pembangunan WBK / WBBM pada OPD tahun 2026 d. Melaksanakan QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) tahun 2026	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko	a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko tahun 2026 b. Melaksanakan pemantauan / monitoring /pendampingan / asistensi pelaksanaan mitigasi resiko tahun 2026 c. Evaluasi efektifitas mitigasi resiko OPD tahun 2026	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kebijakan : Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi				
Prioritas Pembangunan : Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar (L)				
Tujuan / Sasaran	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Penjabaran Arah Kebijakan dalam Program Kerja**	**Program**
			d. Melaksanakan peningkatan menajemen resiko melalui bintek / workshop / pelatihan pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2026 e. Melaksanakan QA MRI (Manajemen Resiko Indeks) tahun 2026	
	Penguatan Kapabilitas APIP	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP	a. <u>Penguatan Internal dengan</u>: 1. Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui bintek /workshop / Pelatihan Kantor Sendiri dan Diklat substansi APIP tahun 2026 2. Penyusunan pedoman dan proses bisnis APIP sesuai aturan yang terbaru di tahun 2026 3. QA Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2026 4. Pemanfaatan data base hasil pengawasan APIP tahun 2026 5. Penyediaan anggaran peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2026 b. <u>Penguatan Eksternal dengan:</u> 1. Penguatan dukungan pimpinan Daerah kepada APIP di tahun 2026 2. Koordinasi dengan regulator APIP tahun 2026 3. Sinergi pengawasan internal dalam rangka perbaikan *Gavernance Rirk Control* (GRC) tahun 2026 4. QA Kapabilitas APIP tahun 2026	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Sesuai dengan misi kesembilan yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mencapai tujuan pengawasan maka Inspektorat Daerah Kota Salatiga telah menetapkan arah kebijakan dan program, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Inspektorat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi menjalankan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja OPD;
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Pengamanan Barang Milik Daerah OPD;

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai;
c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi OPD;

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel;
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Pemeliharaan Mebel;
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
c. Reviu Laporan Kinerja;
d. Reviu Laporan Keuangan;
e. Kerjasama Pengawasan Internal;
f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah;
b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan

3.1 Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan;

3.2 Pendampingan dan Asistensi

3.1.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;

3.1.2 Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

3.1.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

3.1.4 Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;

Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Penguatan Pengawasan Dalam Rangka Akuntabilitas Kinerja	Nilai Maturitas SPIP		Hasil Quality Assurance	Nilai			2,91		2,94		2,97		3		3	-
			Skor IEPK		Hasil Quality Assurance	Nilai			2,94		2,96		2,98		3		3	-
			Skor MRI		Hasil Quality Assurance	Nilai			2,78		2,86		2,94		3		3	-
			Kapabilitas APIP			Level	3	3	3		3		3		3		3	-
				Program Penyelenggaraan Pengawasan						65.000		70.000		71.000		75.000		281.000
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	NA	NA	79		80	-	81	-	82	-	82	-
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	NA	NA	87	-	88	-	89	-	90	-	90	-
					Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	NA	NA	30		45		60		75		75	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	100	100	45.000	100	48.000	100	49.000	100	52.000	100	194.000
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48	48	48	6.000	48	6.000	48	6.000	48	6.500	48	24.500

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	26	26	26	10.000	26	11.000	26	11.000	26	12.000	26	44.000
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	4	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.500	4	20.500
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	12	12	12	15.000	12	16.500	12	17.000	12	18.000	12	66.500
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	1	4.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000	1	16.000
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	4	5.000	4	5.500	4	6.000	4	6.000	4	22.500
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**20.000**	**100**	**22.000**	**100**	**22.000**	**100**	**23.000**	**100**	**87.000**
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	1	5.000	1	5.500	1	5.500	1	6.000	1	22.000
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	10	10	10	15.000	10	16.500	10	16.500	10	17.000	10	65.000
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						**270.000**		**300.000**		**303.000**		**330.000**		**1.203.000**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					Nilai MCP Korsupgah KPK	**%**	**82**	**82**	**83**		**84**		**85**		**86**		**86**	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**3.000**	**100**	**3.300**	**100**	**3.300**	**100**	**3.500**	**100**	**13.100**
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	5	5	5	3.000	5	3.300	5	3.300	5	3.500	5	13.100
				Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Laporan pendampingan dan asistensi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**267.000**	**100**	**296.700**	**100**	**299.700**	**100**	**326.500**	**100**	**1.189.900**
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	32	32	32	79.000	32	88.200	32	90.200	32	90.900	32	348.300
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	Perangkat Daerah	32	32	32	6.000	32	6.600	32	6.600	32	27.500	32	46.700
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	kegiatan	7	7	7	173.000	7	191.300	7	192.300	7	197.500	7	754.100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026	
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pemberantasan Korupsi	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	32	32	32	9.000	32	10.600	32	10.600	32	10.600	32	40.800
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						**7.182.936**		**7.193.600**		**7.202.400**		**7.211.400**		**28.790.336**
					Indeks Kepuasan Masyarakat	**%**	**77**	**77**	**78**		**80**		**82**		**84**		**84**	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**1**	**500**	**1**	**500**	**1**	**500**	**1**	**500**	**1**	**2.000**
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	10	14	500	14	500	14	500	14	500	14	2.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**6.407.936**	**100**	**6.418.600**	**100**	**6.427.400**	**100**	**6.436.400**	**100**	**25.690.336**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					Laporan Administrasi Tugas ASN														
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	40	40	40	**6.389.936**	**42**	**6.400.600**	**44**	**6.409.400**	**46**	**6.418.400**	**46**	**25.618.336**
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	18.000	1	18.000	1	18.000	1	18.000	1	72.000
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**10.000**	**100**	**10.000**	**100**	**10.000**	**100**	**10.000**	**100**	**44.000**
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	40.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**136.000**	**100**	**136.000**	**100**	**136.000**	**100**	**136.000**	**100**	**4.000**
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket				-		-		-		-		-
				Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	4.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	42	42	42	135.000	42	135.000	42	135.000	42	135.000	42	540.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**209.500**	**100**	**209.500**	**100**	**209.500**	**100**	**209.500**	**100**	**58.000**
				Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	4.500	6	4.500	6	4.500	6	4.500	6	18.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	10.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	12	40.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	26	26	26	50.000	26	50.000	26	50.000	26	50.000	26	200.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	24	24	18.000	24	18.000	24	18.000	24	18.000	24	72.000
				Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	2.000	12	2.000	12	2.000	12	2.000	12	8.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	20.000
				Penyelenggaraaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120	120	120.000	120	120.000	120	120.000	120	120.000	120	480.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**				-		-		-		-		-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit				-		-		-		-		-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit				-		-		-		-		-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**192.000**	**100**	**192.000**	**100**	**192.000**	**100**	**192.000**	**100**	**768.000**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12	2.000	12	2.000	12	2.000	12	2.000	12	8.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	38.000	12	38.000	12	38.000	12	38.000	12	152.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	48.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	140.000	12	140.000	12	140.000	12	140.000	12	560.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**%**	**12**	**12**	**12**	**227.000**	**12**	**227.000**	**12**	**227.000**	**12**	**227.000**	**12**	**908.000**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	27.000	1	27.000	1	27.000	1	27.000	1	108.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	18	145.000	18	145.000	18	145.000	18	145.000	18	580.000
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-		-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	39	39	39	30.000	39	30.000	39	30.000	39	30.000	39	120.000
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	100.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026			
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	-	-		-		-		-		-		-
					TOTAL					**7.517.936**		**7.563.600**		**7.576.400**		**7.616.400**		**30.274.336**

Tabel 6.2 Program, Indikator program dan Formulasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	$= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal yang selesai ditindaklanjuti (Pengawasan Inspektorat + Inspektorat Provinsi + BPKP)}}{\textit{Jumlah Total Rekomendasi Pengawasan Internal (Inspektorat + Inspektorat Provinsi + BPKP)}}$ X 100%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	$= \frac{\textit{Jumlah Rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti}}{\textit{Jumlah Total Rekomendasi BPK RI}}$ X 100%
		Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	$= \frac{\textit{Jumlah OPD yang meningkat nilai evaluasi SAKIP selama 2 tahun terakhir}}{\textit{Total OPD}}$ X 100%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai MCP Korsupgah KPK	= Hasil Quality Assurance Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari KPK
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	= Jumlah nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tertimbang * 25

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga ini, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kota Salatiga dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Target indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat Daerah selama 4 (empat) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Salatiga. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern sebagai berikut:

1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset Negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern dengan fokus penilaian, sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian (*control environment*), terdiri dari : penegakan pntegritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur

organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang & tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif, dan Hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian risiko (*risk assessment*) terdiri dari : identifikasi risiko, dan analisis risiko.

c. Kegiatan pengendalian (*control activities*) terdiri dari : review kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan & review indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi SPI.

d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) terdiri dari : Informasi, dan komunikasi efektif.

e. Kegiatan pemantauan (*monitoring activities*) terdiri dari : pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah.

Berikut kriteria penilaian tingkat maturitas SPIP :

Tabel 7.1 Karakteristik Level Maturitas SPIP

Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Karakteristik SPIP
0	Belum Ada	0 < skor <1,0	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yangdiperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1	Rintisan	1,0 ≤ skor < 2,0	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi
2	Berkembang	2,0 ≤ skor < 3,0	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai
3	Terdefinisi	3,0 ≤ skor < 4,0	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor < 4,5	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi
5	Optimum	4,5 ≤ skor ≤ 5	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

1. Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal anti korupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP anti korupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana;
2. Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, *skill* (keterampilan), dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

1. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi;
2. Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

1. Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi

serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;

2. Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

3. Manajemen Resiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu instansi pemerintah untuk meminimalkan dampak risiko yang berpotensi menghambat dalam mencapai tujuan, serta memaksimalkan nilai bagi para stakeholders. Guna meminimalkan dampak risiko, diperlukan upaya manajemen mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko tersebut. Proses ini dikenal sebagai manajemen risiko. Proses atau elemen dalam manajemen risiko antara lain: Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, Monitor dan review, serta Komunikasi dan Konsultasi.

Penilaian penerapan manajemen resiko digunakan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tercapai sebagaimana diharapkan. Dan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Pada model penilaian MRI parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu

1) Perencanaan
2) Kapabilitas yang terdiri atas: Kepemimpinan, Strategi Dan Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan dan Proses Manajemen Risiko
3) Hasil, yang terdiri dari : Aktivitas Penanganan Risiko dan *Outcomes*

Rincian penilaian indeks penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.2 Karakteristik Maturitas Manajemen Risiko

Level	Level Kelompok Indeks	Karakteristik
1	Ad Hoc (0,00 – 1,99)	Instansi Pemerintah belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko.
2	Repeatable (2,00 – 2,99)	Instansi Pemerintah memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih silo.
3	Defined (3,00 – 3,99)	Instansi Pemerintah telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.
4	Managed (4,00 – 4,49)	Instansi Pemerintah telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (enterprise approach) dalam mengembangkan manajemen risiko. Instansi Pemerintah juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko.
5	Optimized (4,50 – 5,00)	Instansi Pemerintah memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi.

5. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana / proses bisnis / manajemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* (IACM), Kapabilitas APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu : Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola. Hasil penilaian akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu:

Tabel 7.3 Level Kapabilitas APIP

No	Tingkat	Keterangan
1.	Level 1 (Initial)	Menunjukan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi

No	Tingkat	Keterangan
2.	Level 2 (Infrastructure)	Menunjukan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
3	Level 3 (Integrated)	Menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
4	Level 4 (Managed)	Menunjukkan bahwa Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan outcome APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
5	Level 5 (Optimizing),	Menunjukkan bahwa Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan outcome APIP menjadi agen perubahan.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.4 dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.5. sebagai berikut :

Tabel 7.4 Indikator Kinerja Inspektorat Daera Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026

No	Indikator Kinerja Pelayanan Umum	Fomulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	QA SPIP	Hasil Quality Assurance	Nilai	3	3	3,04	3,06	3,08	3,1	3,1
2	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Hasil Quality Assurance	Nilai	2,91	2,92	2,94	2,96	2,98	3	3
3	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Hasil Quality Assurance	Nilai	2,7	2,73	2,78	2,86	2,94	3	3
4	Kapabilitas APIP	Hasil Self Assesment	Level	3	3	3	3	3	3	3

Tabel 7.5 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks RB				NIlai	64,99	66,00	66,50	67,00	68,50	70,00	
2		QA SPIP			Nilai	3	3	3,04	3,06	3,08	3,10	3,10
3		QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)			Nilai	2,91	2,92	2,94	2,96	2,98	3	3
4		QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)			Nilai	2,7	2,73	2,78	2,86	2,94	3	3
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	NA	NA	78	80	81	82	82
				Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	85	86	87	88	89	90	90

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	82	82	83	84	85	86	86
5		Kapabilitas APIP			Level	3	3	3	3	3	3	3
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	NA	NA	30	45	60	75	75
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76	77	78	80	82	84	84

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kota Salatiga selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

8.1 Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berperan aktif dalam bidang pengawasan. Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Monitoring dan evaluasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit lingkup Inspektorat Daerah yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan. Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2023 - 2026 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode berikutnya.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh ASN pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Inspektorat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Inspektorat Daerah secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa. Rencana Strategis ini dibuat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam meningkatkan kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) menuju penerapan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu Rencana Strategis ini masih memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan sesuai perkembangan kebijakan. Namun demikian dokumen ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yang ada antara lain masukan dari setiap program pada Inspektorat Daerah.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Inspektorat Daerah, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan ~~memi~~liki tujuan yang jelas.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023 - 2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SALATIGA
2022

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENSTRA
DLH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023 -2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **5**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi 6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 12
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) 12
2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*) 13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **23**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 23
3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 25
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 26
3.4 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 28
3.5 Telaahan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 29
3.6 Penentuan Isu Strategis 31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **32**
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **34**
5.1 Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026 34
5.2 Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026 34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **36**
6.1 Program-Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Periode tahun 2023-2026 36
6.2 Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH **52**
BAB VIII P E N U T U P **55**
LAMPIRAN **57**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 13
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan Tahun 2021 13
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2022 13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2017-2021 15
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2017-2021 17
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 24
Tabel 3.2 Telaah Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 25
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 27
Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 28
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 30
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026 33
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Dinas lingkungan Hidup 34
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026 35
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026 39
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026 50
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada masa Tahun 2022, Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026 dilakukan karena adanya penyusunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Penyusunan RPD tersebut menggunakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026 merupakan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Perencanaan dan Dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup. Renstra akan memuat tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan BAPPEDA dan Pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga,Peraturan Walikota Kota Salatiga tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan hidup, RPD Kota Salatiga tahun 2023 - 2026., dan memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023-2026. Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026 berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 113 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup kurun waktu Tahun 2023 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang salah satunya adalah melakukan pelayanan prima kepada masyarakat serta melaksanakan program pembangunan lingkungan hidup

Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga yaitu:

- Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.
- Tersusunnya program pembangunan Kota Salatiga di bidang lingkungan hidup.
- Tersusunnya kegiatan dalam kurun waktu empat tahun di bidang lingkungan hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya Dinas Lingkungan Hidup, kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan kedudukan tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasar urusan wajib dan urusan pilihan.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 113 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

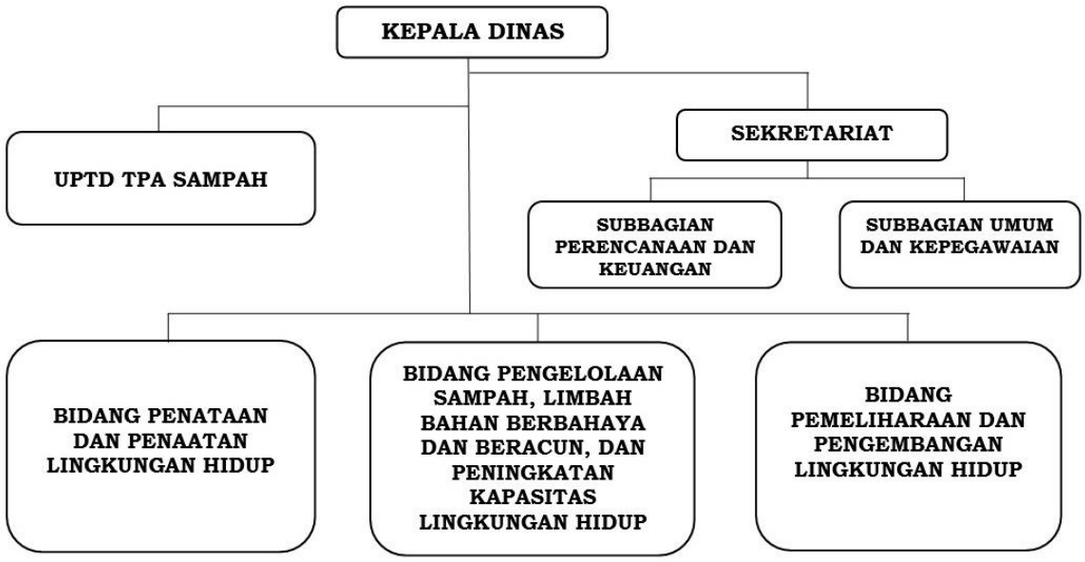
(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, yang membawahi:
      1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

      Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

      Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
   c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.
   d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
   e. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup.

      Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
   f. UPTD TPA Sampah

(2) Bagan Struktur Organisasi:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkunganhidup dan bidang kehutanan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- menyelenggarakan kebijakan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan melalui koordinasi lintas sektorberpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan

bidang kehutanan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

- menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi - fungsi sebagat berikut:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
d. pelayanan administratif Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
d. menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Bidang dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas;
e. Melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Dinas dilingkup umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
b. melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi

kepegawaian;

e. melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup sub urusan perencanaan lingkungan hidup, sub urusan kajian lingkungan hidup strategis, sub urusan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta sub urusan pengaduan lingkungan hidup di lingkup perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup sesuaidengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup sesuaidengan lingkup tugas Bidang; dan
c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Subkoordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan, sub urusan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya

dan beracun , sub urusan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , sub urusan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, serta sub urusan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat di lingkup pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup sesuaidengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup sesuaidengan lingkup tugas Bidang; dan
c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup sub urusan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta sub urusan keanekaragaman hayati dilingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan ruang terbuka hijau dan keindahan kota.

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

UPTD Tempat Pembuangan Akhir Sampah

UPTD Tempat Pembuangan Akhir Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan TPA Sampah.

Kepala UPTD TPA Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

- Menyusun dokumen perencanaan UPTD TPA Sampah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan bidang.
- Menyusun rancangan kebijakan teknis UPTD TPA sampah berpedoman ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan.
- Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur UPTD TPA Sampah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja UPTD TPA Sampah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Menyusun rencana kegiatan operasional UPTD TPA Sampah sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan kegiatan UPTD TPA Sampah berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan pengelolaan sampah berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melakukan inventarisasi, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data sampah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan.
- Melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan.
- Melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan berpedoman pada ketentuan yang berlaku standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

- Mengendalikan pelayanan publik UPTD TPA Sampah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan evaluasi kegiatan UPTD TPA Sampah secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang.
- Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian operasional kegiatan UPTD TPA Sampah sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD TPA Sampah sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dalam berbagai hal permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistim fisika-kimia-biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih serta memeiliki kemampuan untuk berkordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan. Beberapa diklat yang telah diikuti aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM.

Diklat-diklat yang dimaksud terkait dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup seperti Amdal, PPNS LH, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Sistim Pengelolaan TPA Sampah, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Manajemen Mutu Laboratorium dan lain-lain.

Dari gambaran SDM yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah : 152 orang Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dibagi:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD Sederajat	44	22	66
2	SMP Sederajat	31	48	79
3	SMA Sederajat	33	121	154
4	D3	7	1	8
5	S1	15	5	20
6	S2	5	0	5
7	S3	0	0	0
Total		**135**	**197**	**332**

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Salatiga (SIMPEG SALATIGA)

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 tersaji pada table 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	67
2	Golongan II	63
3	Golongan III	19
4	Golongan IV	3

Sumber data: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Salatiga (SIMPEG SALATIGA)

Kondisi Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga didominasi Golongan I dan II yang mayoritas adalah tenaga lapangan bidang kebersihan dan pertamanan. Secara kuantitas memang Dinas Lingkungan Hidup cukup banyak PNS yang bertugas tetapi dari kualitas sumber daya manusianya masih kurang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*)

Perlengkapan sebagai sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2022

KIB	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Kurang Baik
A	Tanah	24	UNIT	24	-
TOTAL		**24**	**UNIT**	24	-
B	Alat Besar Darat	14	UNIT	14	-
	Alat bantu	26	UNIT	26	-
	alat angkutan darat bermotor	91	UNIT	91	-
	alat angkutan darat tak bermotor	142	UNIT	142	-
	alat bengkel bermesin	28	UNIT	28	-
	alat bengkel tak bermesin49	49	UNIT	49	-
	alat ukur	19	UNIT	19	-
	alat pengolahan	63	UNIT	63	-
	Alat Kantor	84	UNIT	84	-

KIB	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Kurang Baik
	Alat Rumah Tangga	1488	UNIT	1488	-
	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	128	UNIT	128	-
	Alat Studio	7	UNIT	7	-
	Alat Komunikasi	7	UNIT	7	-
	Peralatan pemancar	1	UNIT	1	-
	Unit Alat Laboratorium	66	UNIT	66	-
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	UNIT	5	-
	Alat Peraga Praktek Sekolah	1	UNIT	1	-
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1	UNIT	1	-
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1	UNIT	1	-
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	20	UNIT	20	-
	Komputer Unit	66	UNIT	66	-
	Peralatan Komputer	32	UNIT	32	-
	Alat Pelindung	14	UNIT	14	-
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	22	UNIT	22	-
TOTAL		**2423**	**UNIT**	2423	-
B Ekstra	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	UNIT	1	-
	Alat Bengkel Tak Bermesin	19	UNIT	19	-
	Alat Rumah Tangga	165	UNIT	165	-
	Alat Studio dan film	9	UNIT	9	-
	Unit Alat Laboratorium	71	UNIT	71	-
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	81	UNIT	81	-
TOTAL		**346**	**UNIT**	346	-
KIB C	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5197	UNIT	5197	-
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5	UNIT	5	-
	Tugu/Tanda Batas	9	UNIT	9	-
TOTAL		**5211**	**UNIT**	5211	-
C EKS		18	UNIT	18	-
TOTAL			**UNIT**	0	-
D	JALAN	7	UNIT	7	-
	BANGUNAN AIR	89	UNIT	89	-
	INSTALASI	19	UNIT	19	-
	JARINGAN	0	UNIT	0	-
TOTAL		**115**	**UNIT**	115	-
KIB E	BAHAN PERPUSTAKAAN	194	UNIT	194	-
	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	8	UNIT	8	-
	HEWAN	10	EKOR	10	-
	TANAMAN	1155	BUAH	1155	-
TOTAL		**1367**	**UNIT**	1367	-
ASET LAIN LAIN	KIB B	93	UNIT	93	-
	KIB C	476	UNIT	476	-
	KIB F	1	UNIT	1	-
TOTAL		**570**		**570**	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2022)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota salatiga berdasarkan sasaran dan target Renstra tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Indeks Kualitas Air	Nilai	46,87	47,07	47,27	47,47	47,67	43,33	43,33	43,54	44,29	42,50	0,92	0,92	0,92	0,93	0,89
2	Indeks Kualitas Udara	Nilai	83,57	83,77	83,97	84,17	84,37	66,75	76,87	76,98	79,41	79,82	0,80	0,92	0,92	0,94	0,95
3	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	59,38	59,38	59,38	59,38	59,38	59,38	59,46	59,62	59,43	47,21	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	62,91	63,06	63,21	63,51	63,51	56,78	59,78	60,05	60,88	58,65	0,90	0,95	0,95	0,96	0,92

Dari Tabel 2.4 tentang pencapaian kinerja perangkat daerah dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target yaitu pada Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan (ITL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Kualitas Udara mengalami tren meningkat. Adapun hasil capaian untuk masing-masing indicator sebagai berikut:

- **Indeks Kualitas Air**

  Capaian tidak memenuhi target dan cenderung mengalami tren menurun disebabkan karena peningkatan jumlah usaha dan atau kegiatan manusia yang menghasilkan limbah (kegiatan domestik, IKM maupun industri), secara langsung atau tidak langsung mengalirkan cemaran ke sungai. Solusi:

  - Peningkatan pembinaan dan sosialisasi bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran.
  - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran.

- **Indeks Kualitas Udara**

  Capaian IKU mengalami tren meningkat disebabkan karena:

  - Peningkatan kualitas udara ambien di Kota Salatiga dengan meningkatnya penghijauan terutama pada jalur transportasi, permukiman dan industri;
  - Konversi bahan bakar dari sumber yang mengandung timbal menjadi sumber bahan bakar non-timbal;
  - Adanya pengurangan jumlah kendaraan yang melewati jalur utama Kota Salatiga dengan adanya jalur tol.

  Sedangkan masih belum tercapainya target IKU dimungkinkan dari kurang signifikannya peningkatan kualitas udara ambien di Kota Salatiga, sehingga terpengaruh oleh kualitas udara ambien dari wilayah di sekelilingnya, mengingat Kota Salatiga berada di tengah wilayah Kabupaten Semarang.

- **Indeks Kualitas Lahan**

  Capaian nilai IKL dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 capaian nilai IKL mengalami penurunan yang cukup signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

  - Kondisi nyata di Kota Salatiga terdapat peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau, namun pada perhitungan nilai IKL sendiri terdapat perubahan sejak terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021, dengan adanya faktor pengali sebesar 0,6 untuk data RTH, sehingga secara otomatis nilai capaian IKL menurun menjadi 47,21 pada tahun 2021.

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

  Terjadi penurunan nilai IKLH pada tahun 2021 menjadi 58,65 merupakan pengaruh dari penurunan capaian IKA dan IKL, dan pengaruh dari proporsi nilai IKA, IKU dan IKL dalam rumus baru IKLH sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021. Rumus yang semula digunakan dengan proporsi IKA, IKU dan IKL sebesar 0,3; 0,3 dan 0,4, berubah menjadi 0,376; 0,405 dan 0,219 untuk IKA, IKU dan IKL.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.581.450.000	14.529.800.000	14.331.675.000	17.108.845.000		11.988.611.580	12.209.798.063	13.208.953.882	15.450.899.783		**82,22**	**84,03**	**92,17**	**90,31**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.388.000.000	4.676.408.000	13.612.700.000	4.124.258.000		2.586.204.104	4.412.215.411	12.793.591.989	3.741.752.894		**76,33**	**94,35**	**93,98**	**90,73**	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	241.000.000	188.429.000	363.000.000	100.000.000		188.838.000	185.270.000	306.999.000	93.369.000		**78,35**	**98,32**	**84,57**	**93,37**	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		10.657.500	10.839.000	12.730.000	12.747.400		**81,98**	**72,26**	**84,87**	**84,98**	
	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	9.800.000.000	4.083.450.000	5.476.537.000	12.373.313.000		8.616.913.785	3.784.141.350	4.647.992.303	10.223.434.200		**87,93**	**92,67**	**84,87**	**82,62**	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.172.000.000	175.000.000	835.000.000	555.790.000		1.006.590.694	92.281.500	650.923.550	464.928.000		**85,89**	**52,73**	**77,95**	**83,65**	
	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	1.550.000.000	50.000.000	100.000.000	40.555.000		1.414.210.475	31.254.100	95.488.600	39.307.000		**91,24**	**62,51**	**95,49**	**96,92**	
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	565.000.000	300.000.000	200.000.000	0		502.025.140	290.651.450	195.668.600	0		**88,85**	**96,88**	**97,83**	**0**	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup	225.000.000	160.000.000	450.000.000	69.700.000		151.486.750	130.886.250	381.912.800	46.477.600		**67,33**	**81,80**	**84,87**	**66,68**	
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	65.000.000	0	110.000.000	0		51.444.780	0	94.360.000	0		**79,15**	**0**	**85,78**	**0**	
	Program Pengelolaan Ruang	2.539.500.000	2.110.000.000	26.910.000.000	3.295.000.000		2.364.344.250	2.006.560.997	26.602.094.954	2.911.927.600		**93,10**	**95,10**	**98,86**	**88,37**	

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Terbuka Hijau (RTH)															
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Data Air Lainnya	15.000.000	0	0	0		7.408.560	0	0	0		**49,39**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.497.500.000	1.450.000.000	2.447.500.000	1.110.300.000		1.459.856.950	1.417.279.200	2.281.470.260	1.005.144.740		**97,49**	**97,74**	**93,22**	**90,53**	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	0	15.000.000	0	0		0	10.211.000	0	0		**0**	**68,07**	**0**	**0**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					32.050.947.542	**-**	**-**	**-**	**-**	30.617.461.948	**-**	**-**	**-**	**-**	**95,53**
	Program Pengelolaan Persampahan					1.028.576.700	**-**	**-**	**-**	**-**	907.037.940	**-**	**-**	**-**	**-**	**88,18**
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					199.779.000	**-**	**-**	**-**	**-**	183.897.500	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,05**
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					185.928.800	**-**	**-**	**-**	**-**	150.828.700	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,12**
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					2.268.706.956	**-**	**-**	**-**	**-**	1.650.562.052	**-**	**-**	**-**	**-**	**72,75**
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					305.561.100	**-**	**-**	**-**	**-**	210.557.870	**-**	**-**	**-**	**-**	**68,91**
	Program Pembinaan dan Pengawasan					32.130.400	**-**	**-**	**-**	**-**	19.399.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**60,38**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)															
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	**-**	**-**	**-**	**-**	47.114.800	**-**	**-**	**-**	**-**	17.521.400	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,19**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Belanja Modal)	**-**	**-**	**-**	**-**	354.845.900	**-**	**-**	**-**	**-**	336.684.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,88**
	Program Pengelolaan Persampahan (Belanja Modal)	**-**	**-**	**-**	**-**	546.775.753	**-**	**-**	**-**	**-**	542.182.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,16**
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Belanja Modal)	**-**	**-**	**-**	**-**	34.430.000	**-**	**-**	**-**	**-**	31.300.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**90,91**
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (Belanja Modal)	**-**	**-**	**-**	**-**	9.753.367.800	**-**	**-**	**-**	**-**	9.381.003.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,18**
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (Belanja Modal)	**-**	**-**	**-**	**-**	2.759.400	**-**	**-**	**-**	**-**	1.604.400	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,14**
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (Belanja Modal)	**-**	**-**	**-**	**-**	1.827.000	**-**	**-**	**-**	**-**	1.820.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,62**

Pada Tabel 2.5 diatas dapat disimpulkan untuk Rasio Realisasi dan Anggaran untuk masing-masing Program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Dari Tahun ke-1 sampai tahun ke-4 mengalami peningkatan baik untuk pagu anggaran dan Realisasi Anggaran. Rasio Realisasi dan Anggaran mengalami peningkatan sampai dengan Tahun ke-3. Untuk Tahun ke-4 capaian Rasio Realisasi dan Anggaran mengalami penurunan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

   Di Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-3 mengalami peningkatan baik untuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya. Sedangkan untuk tahun ke-4 mengalami penurunan anggaran. Untuk capaian Rasio Realisasi dan anggaran mengalami peningkatan dan penurunan di tahun-tahun tertentu.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

   Dari tahun -1 ke Tahun-2 mengalami penurunan di pagu anggaran dan Realisasi anggaran. Sedangkan untuk tahun ke 3 mengalami kenaikan kembali.

   Untuk capaian Rasio Realisasi dan anggaran mengalami peningkatan dan penurunan di tahun-tahun tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

   Dari tahun ke1 ke tahun ke-2 mengalami peningkatan pagu anggaran, tahun ke-2 sampai ke -4 pagu anggaran tetap atau sama besarannya.

5. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah

   Dari tahun ke1 ke tahun ke-2 mengalami penurunan pagu anggaran, tahun ke-3 sampai ke -4 pagu anggaran mengalami kenaikan. Untuk capaian Rasio Realisasi dan Anggaran mengalami peningkatan di tahun ke-2.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

   Dari tahun ke1 ke tahun ke-2 mengalami penurunan pagu anggaran, tahun ke-3 sampai ke -4 pagu anggaran mengalami kenaikan. Untuk capaian Rasio Realisasi dan Anggaran mengalami peningkatan di tahun ke-2. Untuk capaian Rasio Realisasi dan anggaran mengalami peningkatan dan penurunan di tahun-tahun tertentu.

7. Untuk Program- Program Kegiatan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan program Rehabilitasi Pemulihan dan cadangan Sumber Daya Alam mengalami penurunan di pagu anggaran dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3. Rasio Realisasi dan Anggaran mengalami peningkatan dan penurunan di tahun-tahun tertentu.

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

   Pagu Anggaran dan capaian Rasio Realisasi dan Anggaran mengalami peningkatan dan penurunan di tahun-tahun tertentu.

9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

   Untuk Program Peningkatan Pengendalian Polusi teranggarkan pada tahun ke-1 dan tahun ke-3. Rasio Realisasi dan Anggaran mengalami peningkatan di tahun ke-3

10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

    Untuk Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tahun 2020 mengalami kenaikan Pagu Anggaran dan Capaian Rasio Realisasi dan Anggaran.

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

    Untuk Pagu Anggaran dan Capaian Rasio Realisasi dan anggaran mengalami peningkatan dan penurunan di tahun-tahun tertentu.

12. Program-program di tahun ke-4 dan ke-5 sudah menggunakan pemataan aturan baru (Permendagri No:90 tahun 2019).

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang, kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pelayanan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

1. Tantangan

Tantangan pengembangan dan peningkatan pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja meliputi:

a. Semakin menurunnya kualitas Lingkungan Hidup seiring bertambahnya populasi manusia, kebutuhan pemukiman/perumahan dan kegiatan/usaha yang akan memberikan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup.
b. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang optimal.
c. Munculnya pembangunan kawasan pemukiman dan perekonomian yang tidak sesuai RTRW. Kurangnya pembinaan dan pengarahan masyarakat dalam pengelolaan RTH. Semakin bertambahnya perkembangan tehnologi dapat meningkatkan timbulan sampah yang dihasilkan menjadi tantangan usaha dalam pengelolaan sampah secara efektif dan efisien.
d. Kurangnya media informasi tentang pengelolaan sampah dalam pemanfaatan kembali dengan prinsip sirkuler ekonomi.

2. Peluang

a. Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai pedoman dalam pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
b. Tersedianya anggaran untk membeli lahan yang akan dijadikan RTH publik.
c. Pemanfatan sepadan jalan lngkungan sebagai area pendistrian RTH.
d. Menciptakan vertical Garden di area padat pemukiman.
e. Perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis media dan sarana.

3. Kelebihan

a. Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan bidang lingkungan hidup

b. Adanya regulasi untuk pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman dalam pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Meningkatnya jumlah RTH dari Taman-taman yang dibangun
d. Kondisi Taman sangat baik.

4. Kekurangan

a. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengangkut sampah
b. Kurangnya sarana dan prasarana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
c. Masih kurangnya kompetensi SDM yang sesuai tupoksi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa empat tahun mendatang.

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2023 -2026 disusun berdasarkan beberapa sumber yaitu:

a. Analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Lingkungan Hidup;
b. Permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
c. Analisis capaian kinerja pelaksanaan tahun 2017-2022, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2023-2026.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kesenjangan atau gap antara kinerja Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal dan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Permasalahan pengelolaan Lingkungan Hidup yang teridentifikasi menjadi *input* bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas. Permasalahan pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga diuraikan menurut besar dan luasnya masalah yang dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap munculnya permasalahan lingkungan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis pengelolaan daerah Kota Salatiga untuk periode 2023-2026.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pengelolaan Lingkungan:

a. Belum tercapainya target indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2021 yaitu 63,51, dengan capaian Tahun 2021 sebesar 58,65
b. Masih rendahnya kualitas air dan dikategorikan kurang baik dengan Indeks Kualitas Air 42,50.
c. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah.
d. Perlu upaya peningkatan Indeks Kualitas Udara dari "baik", yaitu 79,82 menjadi "lebih baik" dan masih kurangnya pengawasan emisi dari sumber tidak bergerak.
e. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha (SPPL, UKL-UPL, AMDAL), tahun 2021 baru mencapai 58,65.
f. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan sarana prasarananya serta kurangnya kesadaran masyarakat. Persentase penanganan sampah di tahun 2022 masih 98,72, dengan persentase pengangkutan sampah diperkotaan 17,82 dan persentase pengangkutan sampah 75.
g. Masih rendahnya prosentase luas RTH publik, karena perencanaan taman dalam masterplan belum sepenuhnya terealisasi.
h. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan dengan Indeks Kualitas Lahan masuk kategori " kurang baik" yang ditunjukkan oleh angka 47,21.

Pemetaan permasalahan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dapat dicermati dari Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah dan masuk kategori "kurang baik".	Belum tercapainya target indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2021 yaitu 63,51, dengan capaian Tahun 2021 sebesar 58,65.	Tingginya alih fungsi lahan. Perubahan luas wilayah Kota Salatiga.
	Masih rendahnya kualitas air dan dikategorikan kurang baik dengan Indeks Kualitas Air 42,50.	1. Penyusutan debit air sungai.
		2. Peningkatan jumlah usaha.
		3. Masih rendahnya koordinasi lintas OPD dalam penanganan limbah domestik.
	Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah.	Kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan limbah
	Perlu upaya peningkatan Indeks Kualitas Udara dari "baik", yaitu 79,82 menjadi "lebih baik" dan masih kurangnya pengawasan emisi dari sumber tidak bergerak.	Peningkatan luasan RTH tidak berbanding lurus dengan penyerapan beban pencemar udara (diperlukan tegakan/ vegetasi penyerap emisi karbon).
	Belum optimalnya pengawa-san dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku	Kurangnya jumlah SDM dan kompetensi pejabat pengawas lingkungan hidup.

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	usaha terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha (SPPL, UKL-UPL, AMDAL), tahun 2021 baru mencapai 58,65.	Kurang optimalnya penegakan hukum lingkungan.
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan sarana prasarananya serta belum optimlanya kegiatan penyada-ran masyarakat. Persentase penanganan sampah di tahun 2022 masih 98,72, dengan persentase pengangkutan sampah di perkotaan 17,82 dan persentase pengangkutan sampah 75.	Kurang optimlanya penyuluhan tentang pengelolaan sampah dari sumbernya.
		Kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah.

3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Sasaran RPJPD kota Salatiga adalah mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan berfokus pada permasalahan di tingkat OPD, yaitu pencapaian target indeks kualitas lingkungan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya mencakup baik faktor penghambat maupun pendorong untuk pencapaian sasarannya. Beberapa faktor penghambat yang masih menjadi kendala berpengaruh terhadap kualitas air, udara dan tanah, sedangkan faktor pendorong yang sudah ada adalah Perda yang berkaitan dengan penanganan limbah domestik, peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, peningkatan RTH maupun peningkatan peran masyarakat. Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan misi RPJPD Kota Salatiga adalah sebagai berikut (Tabel 3.2):

Tabel 3.2 Telaah Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Belum tercapainya target indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2021 yaitu 63,51, dengan capaian Tahun 2021 sebesar 58,65	• Pembangunan kawasan permukiman yang kurang memperhatikan dampak lingkungan terutama tdk adanya pengolahan limbah domestik sebelum dibuang ke Badan air • Bertambahnya jumlah kendaraan bermesin, dan sumber pencemar emisi lainnya • Terjadinya alih fungsi lahan, tegalan menjadi Tutupan Bangunan • Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengangkut Sampah	1) Disusunnya Perda tentang Limbah Domestik/Rumah Tangga dan Sosialisasi secara berkelanjutan ke masyarakat 2) Meningkatkan pengawasan terhadap ketaatan pelaku Usaha dan atau Kegiatan 3) Meningkatnya jumlah RTH dari Taman-Taman yang dibangun oleh Pemerintah terutama pada Lahan Kritis 4) Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis media, sarana dan prasarana.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KLHK adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Restra KLHK Kementrian	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1 2 3 4	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 vi berkelanjutan Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.	a. Belum tercapainya target indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2021 yaitu 63,51, dengan capaian Tahun 2021 sebesar 58,65 b. Masih rendahnya kualitas air dan dikategorikan kurang baik dengan Indeks Kualitas Air 42,50. c. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah. d. Perlu upaya peningkatan Indeks Kualitas Udara dari "baik", yaitu 79,82 menjadi "lebih baik" dan masih kurangnya pengawasan emisi dari sumber tidak bergerak. e. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha (SPPL, UKL-UPL, AMDAL), tahun 2021 baru mencapai 58,65. f. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan sarana prasarananya serta kurangnya kesadaran masyarakat. Persentase penanganan sampah di tahun 2022 masih 98,72, dengan persentase pengangkutan sampah diperkotaan 17,82 dan persentase pengangkutan sampah 75. g. Kurangnya sarana prasarana pewadahan individual yang terpilah. h. Presentase penanganan sampah belum mencapai target karena: (a) Distribusi TPS yang kurang merata; (b) Kurangnya sarana prasarana penanganan persampahan; (c) Belum tersosialisasinya secara baik ketentuan penanganan sampah kepada masyarakat dan sanksi untuk pelanggar peraturan tersebut; (d) Keterbatasan lahan TPA dan belum optimalnya managemen pengelolaan sampah. i. Masih rendahnya prosentase luas RTH publik, karena perencanaan taman dalam masterplan belum sepenuhnya terealisasi. j. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan dengan Indeks Kualitas Lahan masuk kategori "kurang baik" yang ditunjukkan oleh angka 47,21. k. Masih tingginya alih fungsi lahan.	• Pembangunan kawasan permukiman yang kurang memperhatikan dampak lingkungan terutama tdk adanya pengolahan limbah domestik sebelum dibuang ke Badan air • Bertambahnya jumlah kendaraan bermesin , dan sumber pencemar emisi lainnya • Terjadinya alih fungsi lahan, tegalan menjadi Tutupan Bangunan • Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengangkut Sampah	1) Disusunnya Perda tentang Limbah Domestik / Rumah Tangga dan Sosialisasi secara berkelanjutan ke masyarakat 2) Meningkatkan pengawasan terhadap ketaatan pelaku Usaha dan atau Kegiatan 3) Meningkatnya jumlah RTH dari Taman-Taman yang dibangun oleh Pemerintah terutama pada Lahan Kritis 4) Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis media, sarana dan prasarana

3.4 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah :

1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah;

2) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan/ lahan secara lestari;

3) Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1) Menurunnya pencemaran air permukaan;

2) Menurunnya pencemaran udara;

3) Meningkatnya luas tutupan lahan;

4) Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan

5) Meningkatnya kinerja aparatur

Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Sasaran Renstra DLHK Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya pencemaran air permukaan	a. Masih rendahnya kualitas air dan dikategorikan kurang baik dengan Indeks Kualitas Air 42,50. b. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah.	• Pembangunan kawasan permukiman yang kurang memperhatikan dampak lingkungan terutama tdk adanya pengolahan limbah domestik sebelum dibuang ke Badan air	1) Disusunnya Perda tentang Limbah Domestik/Rumah Tangga dan Sosialisasi secara berkelanjutan ke masyarakat 2) Meningkatkan pengawasan terhadap ketaatan pelaku Usaha dan atau Kegiatan
2	Menurunnya pencemaran udara	Perlu upaya peningkatan Indeks Kualitas Udara dari "baik", yaitu 79,82 menjadi "lebih baik" dan masih kurangnya pengawasan emisi dari sumber tidak bergerak.	• Bertambahnya jumlah kendaraan bermesin, dan sumber pencemar emisi lainnya • Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengangkut Sampah	3) Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis media, sarana dan prasarana
3	Meningkatnya luas tutupan lahan	a. Masih rendahnya prosentase luas RTH publik, karena perencanaan taman dalam masterplan belum sepenuhnya terealisasi.	• Terjadinya alih fungsi lahan, tegalan menjadi Tutupan Bangunan	4) Meningkatnya jumlah RTH dari Taman-Taman yang dibangun oleh Pemerintah

No	Sasaran Renstra DLHK Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		b. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan dengan Indeks Kualitas Lahan masuk kategori " kurang baik" yang ditunjukkan oleh angka 47,21. c. Masih tingginya alih fungsi lahan.		terutama pada Lahan Kritis
4	Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan			
5	Meningkatnya kinerja aparatur			

3.5 Telaahan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai bahan penyusunan Renstra OPD maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam melaksanakan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih berkewajiban melaksanakan sesuai urusan/kewenangannya sebagaimana matrik penjabaran Tujuan dan Sasaran dalam pembangunan 4 (empat) tahun kedepan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga mendukung pencapaian tujuan yaitu **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan** dan sasaran yaitu **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.** Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1 2	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	- Belum tercapainya target indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2021 yaitu 63,51, dengan capaian Tahun 2021 sebesar 58,65 - Masih rendahnya kualitas air dan dikategorikan kurang baik dengan Indeks Kualitas Air 42,50. - Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah. - Perlu upaya peningkatan Indeks Kualitas Udara dari "baik", yaitu 79,82 menjadi "lebih baik" dan masih kurangnya pengawasan emisi dari sumber tidak bergerak. - Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha (SPPL, UKL-UPL, AMDAL), tahun 2021 baru mencapai 58,65. - Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan sarana prasarananya serta kurangnya kesadaran masyarakat. Persentase penanganan sampah di tahun 2022 masih 98,72, dengan persentase pengangkutan sampah diperkotaan 17,82 dan persentase pengangkutan sampah 75. - Kurangnya sarana prasarana pewadahan individual yang terpilah. - Presentase penanganan sampah belum mencapai target karena:(a) Distribusi TPS yang kurang merata; (b) Kurangnya sarana prasarana penanganan persampahan; (c) Belum tersosialisasinya secara baik ketentuan penanganan sampah kepada masyarakat dan sanksi untuk pelanggar peraturan tersebut; (d) Keterbatasan lahan TPA dan belum optimalnya managemen pengelolaan sampah. - Masih rendahnya prosentase luas RTH publik, karena perencanaan taman dalam masterplan belum sepenuhnya terealisasi. - Masih rendahnya kualitas tutupan lahan dengan Indeks Kualitas Lahan masuk kategori " kurang baik" yang ditunjukkan oleh angka 47,21. - Masih tingginya alih fungsi lahan.	• Pembangunan kawasan permukiman yang kurang memperhatikan dampak lingkungan terutama tdk adanya pengolahan limbah domestik sebelum dibuang ke Badan air • Bertambahnya jumlah kendaraan bermesin, dan sumber pencemar emisi lainnya • Terjadinya alih fungsi lahan, tegalan menjadi Tutupan Bangunan • Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengangkut Sampah	1) Disusunnya Perda tentang Limbah Domestik/ Rumah Tangga dan Sosialisasi secara berkelanjutan ke masyarakat 2) Meningkatkan pengawasan terhadap ketaatan pelaku Usaha dan atau Kegiatan 3) Meningkatnya jumlah RTH dari Taman-Taman yang dibangun oleh Pemerintah terutama pada Lahan Kritis 4) Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis media, sarana dan prasarana

3.6 Penentuan Isu Strategis

Penentuan Isu-isu Strategis mengacu pada Isu Strategis RPD tahun 2023-2026 yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakaan Hukum Pelanggaran Tata Ruang. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Rancangan Pembangunan Daerah 2023 – 2026 maka dirumuskan strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 mendatang menurut tujuan. Sesuai tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, maka sasaran yang akan dicapai untuk jangka waktu emat tahun dalam mengelola manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga tahun 2023-2026 adalah “**Peningkatan kualitas lingkungan hidup”.**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2023-2026. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan arah kebijakan pembangunan empat tahun ke depan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Adapun sasaran dari tujuan tersebut yaitu tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan 3 indikator : Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				Target Akhir
					2021 (Capaian)	2022 (Target)	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Salatiga		Nilai	58,65	63,66	56,20	56,40	56,60	56,80	56,80
			Indeks Kualitas Air	Nilai	42,50	47,87	41,20	41,40	41,60	41,80	41,80
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,82	84,57	79,80	80,00	80,20	80,40	80,40
			Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47,21	59,38	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Rencana Strategis Tahun 2023-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam regulasi daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan Strategi mempertimbangkan tantangan dari amanat dari nasional, provinsi, dan kota yang harus diselesaikan Dinas Lingkungan Hidup berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini.

Dari strategi terpilih dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Regulasi di Kota Salatiga.
2. Meningkatkan sarana prasarana penanganan, pengangkutan sampah

5.2 Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Arah kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup Kota Salatiga dapat dilihat dalam tabel berikut (tabel 5.1).

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Dinas lingkungan Hidup

	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Arah Kebijakan	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stanting Dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
Prioritas Pembangunan	Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.

	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Kebijakan OPD	Operasionalisasi Landfill bidang persampahan dan penambahan luasan RTH beserta pemeliharaan Taman	Peningkatan Sarpras TPA dan SMART Energi (LPJU)	Perluasan TPA dan Peningkatan Sarana Prasarana TPA, serta peningkatan SMART Energi (LPJU)	Perluasan TPA dan Peningkatan Sarana Prasarana TPA, serta peningkatan SMART Energi (LPJU)

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui regulasi	Operasionalisasi Landfill bidang persampahan dan penambahan luasan RTH beserta pemeliharaan Taman
		Peningkatkan sarana prasarana penanganan, pengangkutan sampah	Perluasan TPA dan Peningkatan Sarana Prasarana TPA, serta peningkatan SMART Energi (LPJU)

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026 dengan rincian pada uraian sebagai berikut:

6.1 Program-Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Periode tahun 2023-2026

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota

a. Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan :

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

f. Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup

Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Kegiatan :

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Libah B3)

Kegiatan :

Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadp izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan :

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

8. Program Pengelolaan Persampahan

a. Kegiatan :

Pengelolaan sampah

Sub Kegiatan :

- Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

b. Kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dan Pelaksanaan penilaian Kinerja pengelolaan Sampah.

6.2 Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026

Rencana, program, kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ditunjukkan dalam Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
					2023		2024		2025		2026			
			2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**32.311.782.180**		**32.511.399.000**		**32.564.769.000**		**32.738.136.000**		**130.126.086.180**
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	**Angka**	**80**	**80**	**82**		**83**		**84**		**85**		**85**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Laporan**	**10**	**10**	**10**	**10.563.000**	**10**	**10.628.000**	**10**	**10.700.000**	**10**	**10.850.000**	**10**	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Laporan**	**10**	**10**	**10**	**10.563.000**	**10**	**10.628.000**	**10**	**10.700.000**	**10**	**10.850.000**	**10**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**14.209.728.000**	**12**	**14.210.601.000**	**12**	**14.213.006.000**	**12**	**14.231.359.000**	**12**	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Orang/ Bulan**	**136**	**135**	**135**	**14.178.408.000**	**135**	**14.179.271.000**	**136**	**14.181.666.000**	**136**	**14.199.999.000**	**136**	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**31.320.000**	**1**	**31.330.000**	**1**	**31.340.000**	**1**	**31.360.000**	**1**	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**45.000.000**	**1**	**45.277.000**	**1**	**45.300.000**	**1**	**45.350.000**	**1**	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
						2023		2024		2025		2026			
				2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**45.000.000**	**1**	**45.277.000**	**1**	**45.300.000**	**1**	**45.350.000**	**1**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**	**Paket**	**1**	**1**	**1**	**394.953.000**	**1**	**396.201.000**	**1**	**397.388.000**	**1**	**398.035.000**	**1**	
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Paket**	**1**	**1**	**1**	**22.703.000**	**1**	**22.730.000**	**1**	**22.750.000**	**1**	**22.765.000**	**1**	
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Paket**	**1**	**1**	**1**	**14.379.000**	**1**	**14.395.000**	**1**	**14.415.000**	**1**	**14.435.000**	**1**	
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**Paket**	**1**	**1**	**1**	**11.771.000**	**1**	**11.785.000**	**1**	**11.798.000**	**1**	**11.815.000**	**1**	
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Paket**	**1**	**1**	**1**	**141.100.000**	**1**	**141.150.000**	**1**	**141.175.000**	**1**	**141.190.000**	**1**	
	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Paket**	**1**	**1**	**1**	**35.000.000**	**1**	**35.100.000**	**1**	**35.150.000**	**1**	**35.170.000**	**1**	
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**1.200.000**	**1**	**1.200.000**	**1**	**1.200.000**	**1**	**1.200.000**	**1**	
	7 Fasilitasi KunjunganTamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**8.800.000**	**1**	**8.854.000**	**1**	**8.900.000**	**1**	**8.960.000**	**1**	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
					2023		2024		2025		2026			
			2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**160.000.000**	**1**	**160.987.000**	**1**	**162.000.000**	**1**	**162.500.000**	**1**	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Unit**	**2**	**2**	**2**	**938.700.000**	**2**	**940.491.000**	**2**	**941.000.000**	**2**	**943.000.000**	**2**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	**Unit**	**0**	**2**	**2**	**938.700.000**	**2**	**940.491.000**	**2**	**941.000.000**	**2**	**943.000.000**	**2**	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Laporan**	**4**	**4**	**4**	**14.309.653.180**	**4**	**14.342.963.000**	**4**	**14.373.500.000**	**4**	**14.421.000.000**	**4**	
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**1**	
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**9.222.049.180**	**1**	**9.224.000.000**	**1**	**9.226.000.000**	**1**	**9.230.000.000**	**1**	
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**51.450.000**	**1**	**51.767.000**	**1**	**52.500.000**	**1**	**53.000.000**	**1**	
4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**5.031.154.000**	**1**	**5.062.196.000**	**1**	**5.090.000.000**	**1**	**5.133.000.000**	**1**	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan**	**Unit**	**4**	**4**	**4**	**2.403.185.000**	**4**	**2.565.238.000**	**4**	**2.583.875.000**	**4**	**2.688.542.000**	**4**	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
						2023		2024		2025		2026			
				2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**Unit**	**5**	**5**	**5**	**114.233.000**	**5**	**114.937.000**	**5**	**115.637.000**	**5**	**117.337.000**	**5**	
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Unit**	**57**	**60**	**61**	**2.268.952.000**	**62**	**2.282.951.000**	**63**	**2.297.951.000**	**64**	**2.340.955.000**	**64**	
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**147.227.000**	**3**	**150.162.000**	**3**	**210.000.000**	**3**	
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**3**	**3**	**3**	**20.000.000**	**3**	**20.123.000**	**3**	**20.125.000**	**3**	**20.250.000**	**3**	
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**248.164.000**		**272.980.000**		**300.278.000**		**330.306.000**		**1.151.728.000**
		IKPLHD	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**	
		KLHS	**Dokumen**	**0**	**0**	**2**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	Rencana Perlindungan dan	**Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**102.654.000**	**1**	**103.266.000**	**1**	**103.472.000**	**1**	**103.989.000**	**1**	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
						2023		2024		2025		2026			
				2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota														
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**102.654.000**	**1**	**103.266.000**	**1**	**103.472.000**	**1**	**103.989.000**	**1**	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**363.480.000**		**365.660.000**		**366.391.000**		**368.222.000**		**1.463.753.000**
		1 Pemantauan status mutu air	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
		2 Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
		3 Presentase Konservasi Lahan	**%**	**0**	**0**	**5**		**10**		**15**		**20**		**20**	
		4 Persentase Konservasi Sumber Mata Air	**%**	**0**	**0**	**10**		**20**		**30**		**35**		**35**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**3**	**363.480.000**	**3**	**365.660.000**	**3**	**366.391.000**	**3**	**368.222.000**	**3**	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
					2023		2024		2025		2026			
			2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**156.547.000**	**1**	**157.047.000**	**1**	**157.300.000**	**1**	**157.900.000**	**1**	
2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**126.487.000**	**1**	**127.113.000**	**1**	**127.491.000**	**1**	**128.122.000**	**1**	
3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**80.446.000**	**1**	**81.500.000**	**1**	**81.600.000**	**1**	**82.200.000**	**1**	
4 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						**90.000.000**		**90.540.000**		**90.721.000**		**91.174.000**		**362.435.000**
	1 Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	2 Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
						2023		2024		2025		2026			
				2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3 Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	0	0	20		30		40		50		50	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	90.000.000	1	90.540.000	1	90.721.000	1	91.174.000	1	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	90.000.000	1	90.540.000	1	90.721.000	1	91.174.000	1	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.514.325.800		1.523.411.000		1.526.457.000		1.534.089.000		6.098.282.800
		1 Persentase penanganan sampah	%	70	72	72		71		70		70		70	
		2 Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	21	26	27		28		30		30		30	
		3 Persentase pengangkutan sampah	%	70	72	72		71		70		70		70	
	Pengelolaan sampah	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota,	Kegiatan	3	3	3	1.514.325.800	3	1.523.411.000	3	1.526.457.000	3	1.534.089.000	3	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
					2023		2024		2025		2026			
			2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah													
1 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**14.675.000**	**1**	**14.675.000**	**1**	**15.000.000**	**1**	**15.632.000**	**1**	
2 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	**Ton**	**29.509,52**	**29.509,52**	**31.658,68**	**1.421.975.800**	**31.727,84**	**1.428.061.000**	**31.280,97**	**1.429.782.000**	**31.790,85**	**1.434.782.000**	**31.790,85**	
3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	**Kelompok**	**5**	**5**	**7**	**47.675.000**	**10**	**48.675.000**	**11**	**49.675.000**	**12**	**50.675.000**	**12**	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah**	**Unit**	**5**	**5**	**7**		**10**		**11**		**12**		**12**	
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	**Unit**	**5**	**5**	**7**	**30.000.000**	**10**	**32.000.000**	**11**	**32.000.000**	**12**	**33.000.000**	**12**	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
						2023		2024		2025		2026			
				2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(LIMBAH B3)**						**128.500.000**		**129.271.000**		**129.529.000**		**130.176.000**		**517.476.000**
		Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	**%**	**45**	**NA**	**20**		**25**		**30**		**35**		**35**	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**128.500.000**	**1**	**129.271.000**	**1**	**129.529.000**	**1**	**130.176.000**	**1**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**128.500.000**	**1**	**129.271.000**	**1**	**129.529.000**	**1**	**130.176.000**	**1**	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
						2023		2024		2025		2026			
				2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Sesuai dengan Kewenangannya													
7	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**56.196.000**		**56.533.000**		**56.646.000**		**56.929.000**		**226.304.000**
		1 Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
		2 Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan danPUU LH yang dierbitkan oleh Pemerintah Drah Kab/Kota	**%**	**41,54**	**39**	**37**		**35**		**32**		**30**		**30**	
		3 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
		4 Persentase tersusunnya dokumen IGRK	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	**Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin**	**Laporan**	**22**	**24**	**26**	**56.196.000**	**28**	**56.533.000**	**30**	**56.646.000**	**32**	**56.929.000**	**32**	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								KONDISI AKHIR RENSTRA	
						2023		2024		2025		2026			
				2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**													
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Laporan**	**47**	**47**	**49**	**56.196.000**	**51**	**56.533.000**	**53**	**56.646.000**	**56**	**56.929.000**	**56**	
8	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**3.029.742.020**		**3.047.920.000**		**3.054.015.000**		**3.069.285.000**		**12.200.962.020**
		Persentase ruang terbuka hijau	**%**	**15,67**	**16,18**	**17,20**		**17,30**		**17,40**		**17,50**		**17,50**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola**	**Ha**	**320,5**	**320**	**321**	**3.029.742.020**	**321,01**	**3.047.920.000**	**321,02**	**3.054.015.000**	**321,03**	**3.069.285.000**	**321,03**	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	**Ha**	**320,5**	**320**	**321**	**3.029.742.020**	**321,01**	**3.047.920.000**	**321,02**	**3.054.015.000**	**321,03**	**3.069.285.000**	**321,03**	

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Program	Indikator Program	Formulasi
1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masayarakat
2. **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	a. IKPLHD b. KLHS	a. Jumlah Dokumen b. Jumlah Dokumen
3. **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	a. Pemantauan Status Mutu Air b. Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium c. Persentase Konservasi Lahan d. Persentase Konservasi Sumber Mata Air	a. Target = 100% = 12 bulan pemantauan Capaian = bulan berjalan/ 12 bulan X 100% b. Target = 100% = Rencana dalam anggaran yg sudah terrealisasi Capaian = realisasi anggaran/ pagu anggaran X 100% c. Luas lahan dikonservasi/ Total luas lahan rusak (perlu rehabilitasi lahan) X 100% d. Target = 100% = Total sumber mata air di Salatiga Capaian = Jumlah sumber mata air yang telah dikonservasi/ Total sumber mata air di Kota Salatiga X 100%
4. **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau/ Luas wilayah Kota Salatiga X 100%
5. **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 terangkut/ Jumlah timbulan B3 X 100%
6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	a. Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan b. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan c. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti d. Persentase tersusunnya dokumen IGRK	a. Jumlah pelaku usaha taat/total pengawasan X 100% b. Jumlah pelaporan yg masuk/ jumlah total dokling X 100% c. Jumlah pengaduan tertangani/jumlah total pengadun X 100% d. Dokumen IGRK yang tersusun/ Target Dokumen IGRK X 100%

Program	Indikator Program	Formulasi
7. **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	a. Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota b. Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi c. Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	a. Jumlah penghargaan yang terlaksana/ Jumlah jenis penghargaan yang ditargetkan X 100% b. Jumlah penerima penghargaan tingkat KabupatenKota/ Jumlah peserta yang terfasilitasi ke tingkat Provinsi X 100% c. Jumlah peserta pelatihan yang meningkat pemahamannya tentang LH/ Jumlah peserta pelatihan X 100%
8. **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	a. Persentase Pengurangan Sampah b. Persentase Penanganan Sampah c. Persentase Pengangkutan Sampah	a. Volume pengurangan sampah/ Jumlah timbulan sampah X 100% b. Volume penanganan sampah/ Jumlah timbulan sampah X 100% c. Volume sampah terangkut/ Jumlah timbulan sampah X 100% Timbulan sampah = jumlah penduduk X estimasi timbulan sampah per jiwa (m^3/hari)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam ~~lima~~ empat tahun mendatang dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Knerja				Kondisi Kinerja Akhir 2026
			2021 (Capaian)	2022 (Target)	2023	2024	2025	2026	Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	Nilai	58,65	63,66	56,20	56,40	56,60	56,80	56,80
Indeks Kualitas Air	$IPj = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ Keterangan : Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) Ipj : Pencemaran bagi peruntukan (j) IPJ : (Ci/Lij, C2/L2j,…) (Ci/Lij) Maksimum : Nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) Rata-rata : nilai rata-rata dari Cij/Lij	Nilai	42,50	47,87	41,20	41,40	41,60	41,80	41,80
Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}(I_{EU} - 0,1)\right)$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$	Nilai	79,82	84,57	79,80	80,00	80,20	80,40	80,40
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan : TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)	Nilai	47,21	59,38	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00

Dari Tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat diberikan beberapa uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar perhitungan IKLH baru mengacu pada Permen LHK no 27 Tahun 2021
2. Dari dasar perhitungan baru tersebut, nilai capaian IKLH yang mengacu padadasar tersebut adalah capaian IKLH tahun 2021, sehingga capaian IKLH Tahun 2021 menjadi acuan dan dasar dalam penentuan target capaian IKLH tahun selanjutnya.
3. Dari capaian yang sudah ada di tahun 2017-2021 diperoleh tren peningkatan/penurunan poin yang mempengaruhi target 2023-2026 sebagai berikut :
    a. IKA : Dari capaian tahun berjalan, erdapat tren penurunan nilai + 0,466 poin, sehingga target tahun 2023 menurun daeri nilai acuan (42,50) menjadi 41,20 namun dengan peningkatan program pengendalian dan pencegahan pencemaran tahun 2022/2023, diharapkan ada peningkatan capaian ada tahun berikutnya. Rata-rata peningkatan IKA tahun berjalan adalah 0,20, sehingga target 2024-2026 meningkat 0,20 poin dari target tahun 2023.
    b. IKU: Dari rata-rata peningkancapaian IKU tahun berjalan (0,20). Maka ditetapkan target 2023-2026 mengacu pada nilai acuan (79,80) dengan penambahan rata-rata 0,20
    c. IKL : Capaian IKL mengalami tren menurun dengan rata-rata 0,21, namum diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat mempertahankan nilai capaian IKL, sehingga ditetapkan nilai IKL dari acuan (47,21 – 0,21) = 47 konsa
    d. IKLH : Target IKLH menyesuaikan dengan target IKA IU dan IKL

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai pedoman transisi, dengan masa berlaku tahun 2023-2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Dokumen Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Sasaran Resntra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga;
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kota SalatigaTahun 2023-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.

LAMPIRAN

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A

TANAH

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Hak	Sertifikat	Sertifikat	Penggunaan	Asal usul	Jml Brg	Harga
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	0001	8.063	2003	Jl. Hasanudin	HP 65	20.08.2003	AU996730	Gudang/ bengkel DPU		1	2.048.000.000,00
	Tanah Depo sampah	1.3.1.01.01.04.011	0001	921	2006	Dk.Sinoman, RT.6 RW.8, Sidorejo Lor, Sidorejo	HP 71	22.08.2006	AX872350	Depo sampah	ETB C.7/186/II.s Seb	1	230.250.000,00
	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1.3.1.01.01.04.031	0001	102	1998	Jl. Seruni				Taman Bermain		1	16.320.000,00
	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1.3.1.01.01.04.031	0001	12	1998	Perempatan Pasar Rejosari Sltg				Taman		1	2.916.000,00
	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1.3.1.01.01.04.031	0001	53	1989	Jl.Veteran.Pertigaan ABC Sltg	HP 04	05.12.1989	5997474	Taman		1	12.879.000,00
	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1.3.1.01.01.04.031	0001	244	1989	Jl. Adi Sucipto Sltg	HP 10	12.05.1989	5997481	Taman		1	39.040.000,00
	Tanah Batas Kota Dk Pamot ds Noborejo	1.3.1.01.01.04.031	0001	671	1996	Dk. Pamot Desa Noborejo				Tugu Batas Kota		1	4.697.000,00
	Tanah Taman Kota	1.3.1.01.01.04.031	0001	21.547	2016	Dk.Bendosari Warak, RT.5RW.5, Kumpulrejo, Argomulyo	HP 31	29.04.2010	AX873743	Tegalan/Taman Kota	ETB C.A.19/04/IIID	1	775.692.000,00
	Tanah Taman Kota	1.3.1.01.01.04.031	0002	17.597	2016	Dk.Bendosari Warak, RT.5RW.5, Kumpulrejo, Argomulyo	HP 11	06.03.2008	AX873742	Pertanian/Taman Kota	ETB C.4/3/IIID	1	85.368.140,00
	Tanah Untuk Tugu Peringatan	1.3.1.01.01.04.032	0001	12	1998	Jl. Osamaliki/ Brigj.Sudiarto Sltg				Tugu PKK		1	2.916.000,00
	Tanah Untuk Tugu Peringatan	1.3.1.01.01.04.032	0001	16	1998	Jl. Tentara Pelajar Sltg				Tugu Ganesa		1	3.888.000,00
	Tanah Taman Cabean	1.3.1.01.01.04.031	0003	2.635	2010	Cabean, Kel Mangunsari	HP 57	24.05.2010	BG145052	Taman	ETB	1	203.070.000,00
	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1.3.1.01.01.04.031		303	2021	Dk Nogosari Rt 02 Rw 05	HP 92	28.12.2021		RTH		1	151.494.404,00
	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1.3.1.01.01.04.031		76	2021	Dk Nogosari Rt 02 Rw 05	HP 93	28.12.2021		RTH		1	37.998.596,00
		Tanah Persil										14	3.614.529.140,00
	Tanah Hutan Kota	1.3.1.01.02.04.038	0001	10.307	2016	Dk.Bendosari Warak, RT.5RW.5, Kumpulrejo, Argomulyo	HP 12	06.03.2008	AX873744	Pertanian/Hutan Kota	ETB C.2/5/IIID	1	109.592.000,00
	Tanah Tegalan	1.3.1.01.02.02.001	0001	11.120	2016	Dk.Tegalsari, Ngawen, Kel.Kumpulrejo	HP 74	17.09.2007	AX873863	Pertanian/Lapangan sepak bola	ETB C.13/118/Vid	1	744.590.000,00

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Hak	Sertifikat	Sertifikat	Penggunaan	Asal usul	Jml Brg	Harga
	Tanah	1.3..1.01.02.03.002		4.075	2005	Jl.Argosari,Dk.Tetep Rt.17/04 Randuacir	HP 04			Kebun Bibit		1	59.238.750,00
		Tanah Non Persil										3	913.420.750,00
	Tanah Lapangan Upacara	1.3.1.01.03.01.025	0001	23.440	1991	Bundaran Pancasila, Kel Kalicacing	HP 13	20.09.1991	AB04339	Lap. Upacara		1	1.600.000.000,00
	tanah TPA	1.3.1.01.03.03.003	0001	50.089	2010	Dk.Ngrongo RT.1 RW.4, Kel. Kumpulrejo	HP 32	29.04.2010	AX873745	Tegalan/TPA	ETB C.A.01/133/IVD	1	569.772.000,00
	Tanah Batas Kota Blotongan Sebelah Kanan	1.3.1.01.03.07.004	0001	116	1996	Jalan Fatmawati Blotongan Tuntang				Tugu Batas Kota		1	6.500.000,00
	Tanah Batas Kota Blotongan Sebelah Kiri	1.3.1.01.03.07.004	0001	19	1996	Jalan Fatmawati Blotongan Tuntang				Tugu Batas Kota		1	9.500.000,00
	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1.3.1.01.03.09.007	0001	207	1989	Jl. Pemotongan, Kel Salatiga	HP 92	14.01.2015	BR327873	Transfer Depo	ETB	1	41.400.000,00
	Tanah Tugu Jam Tamansari	1.3.1.01.03.11.001	0001	180	1989	Jl. Diponegoro, Kel Salatiga	HP 43	12.05.1989	8898410	Taman/Tugu	TN	1	83.520.000,00
	Tanah Taman Sidomukti	1.3.1.01.03.13.003	0001	8.868	2019	Duren, Kel.Kecandran	HP 15	04.06.2012	BL593884	Taman Sidomukti	C.90.IV	1	135.000.000,00
		Lapangan										7	2.445.692.000,00
JUMLAH												24	6.973.641.890,00

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B

PERALATAN DAN MESIN

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE LOKASI : 12..11.34.000014.00000.00000.****

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal-usul cara perolehan	Kondisi (B/, KB, RB)	Barang	Harga	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
1	1.3.2.02.02.01.009	Troli kecil	0001	Local		Besi	2017						Pengadaan	B	1	250.000,00		APBD		
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor													1	250.000,00				
2	1.3.2.03.01.03.004	Soldening Tol set	0001	Local		Besi	2010								1	230.580,00		APBD		
3	1.3.2.03.01.06.012	Rantai chainsaw (3 bh)	0001-0003			Besi	2014						APBD	RB	3	666.000,00		APBD		
4	1.3.2.03.01.10.001	Piston Ring Piler	0001			Besi	2010								1	88.300,00		APBD		
5	1.3.2.03.02.05.004	Pipe Vise	0001			Besi	2010								1	265.450,00		APBD		
6	1.3.2.03.02.06	Spet Meiji (1 set)	0001			Besi	2014								1	162.000,00		APBD		
7	1.3.2.03.02.06.007	Kunci Sok 8-32 (1 set)	0001			Besi	2014								1	78.000,00		APBD		
8	1.3.2.03.02.06.007	Kunci Bintang (1 set)	0001			Besi	2014								1	210.000,00		APBD		
9	1.3.2.03.02.06.007	Kunci Ring + Pas 36 (1 buah)	0001			Besi	2014								1	270.000,00		APBD		
10	1.3.2.03.02.06.007	Kunci L (1 buah)	0001			Besi	2014								1	210.000,00		APBD		
11	1.3.2.03.02.08.007	Tang Lancip (1 buah)	0001			Besi	2014								1	72.000,00		APBD		
12	1.3.2.03.02.08.007	Tang buka lurus (1 buah)	0001			Besi	2014								1	72.000,00		APBD		
13	1.3.2.03.02.08.007	Tang Bekok (1 buah)	0001			Besi	2014								1	72.000,00		APBD		
14	1.3.2.03.02.08.007	Tang Tutup Lurus (1 buah)	0001			Besi	2014								1	72.000,00		APBD		
15	1.3.2.03.02.08.007	Tang Kombinasi (1 buah)	0001			Besi	2014								1	78.000,00		APBD		
16	1.3.2.03.02.08.012	Kikir Besi (1 set)	0001			Besi	2014								1	210.000,00		APBD		
17	1.3.2.03.02.08.015	Obeng (1 set)	0001			Besi	2014								1	210.000,00		APBD		
18	1.3.2.03.02.08.018	Sketmat 6" (1 buah)	0001			Besi	2014								1	102.000,00		APBD		
		Alat Bengkel Tak Bermesin													19	3.068.330,00		APBD		
19	1.3.2.05.02.03.003	Bantal dakron	0001-0004			Besi	2019						pengadaan	B	4	240.000,00	-	APBD		
20	1.3.2.05.02.03.003	Sarung bantal	0001-0004			Besi	2019						pengadaan	B	4	400.000,00	-	APBD		

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal-usul cara perolehan	Kondisi (B/, KB, RB)	Barang	Harga	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
21	1.3.2.05.02.03.003	Bed cover	0001-0004			Besi	2019						pengadaan	B	4	880.000,00	-	APBD		
22	1.3.2.05.02.03.003	Tikar	0001-0012			Besi	2019						pengadaan	B	12	1.560.000,00	-	APBD		
23	1.3.2.05.01.04.002	Almari Kayu	0001-0002			kayu	2002						Dibeli		2	50.000,00		APBD		
24	1.3.2.05.01.04.002	Almari Arsip Kecil	0001-0002			kayu	2002						Dibeli		2	100.000,00		APBD		
25	1.3.2.05.01.04.003	rak arsip (5 unit)	0001-0004			Besi	2015						Dibeli		4	1.132.800,00		APBD		
26	1.3.2.05.01.04.027	lemari kaca	0001			kaca	1990						Dibeli		1	200.000,00		APBD		
27	1.3.2.05.02.01.011	Meja Ketik Kayu	0001			kayu	2002						Dibeli		1	25.000,00		APBD		
28	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	0001-0031			kayu	2002						Dibeli		31	2.540.277,78		APBD		
29	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 biro	0048-0050			kayu	2010						Dibeli		3	610.462,50		APBD		
30	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0001			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
31	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0002			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
32	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0003			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
33	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0004			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
34	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0005			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
35	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0006			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
36	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0007			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
37	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0008			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
38	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0009			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
39	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0010			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
40	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0011			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
41	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0012			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
42	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0013			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
43	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0014			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
44	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0015			Kain	2014						Pengadaan	B	1	100.000,00		APBD		
45	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0001			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal-usul cara perolehan	Kondisi (B/, KB, RB)	Barang	Harga	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
46	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0002			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
47	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0003			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
48	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0004			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
49	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0005			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
50	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0006			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
51	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0007			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
52	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0008			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
53	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0009			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
54	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0010			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
55	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0011			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
56	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0012			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
57	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0013			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
58	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0014			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
59	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0015			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
60	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0016			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
61	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0017			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
62	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0018			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
63	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0019			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
64	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0020			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
65	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0021			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
66	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0022			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
67	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0023			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
68	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0024			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
69	1.3.2.05.02.01.050	Korden	0025			Kain	2015						Pengadaan	B	1	158.000,00		APBD		
70	1.3.2.05.02.01.050	Gorden				Kain	2017						Pengadaan	B	1	4.845.500,00		APBD		

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal-usul cara perolehan	Kondisi (B/, KB, RB)	Barang	Harga	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
71	1.3.2.05.02.06.029	Gambar Walikota/ Wakil	0001			Kayu	2008						Dibeli	RB	1	100.000,00		APBD		
72	1.3.2.05.02.06.029	Gambar Walikota/ Wakil	0002			Kayu	2008						Dibeli	RB	1	100.000,00		APBD		
73	1.3.2.05.02.06.077	Trafic com (48)	0001-0048			Besi	2015								48	13.443.200,00		APBD		
74	1.3.2.05.02.06.077	Pembuatan papan nama					2017						Pengadaan	B	4	1.000.000,00		APBD		
75	1.3.2.05.02.06.077	Pembuatan papan nama kecil					2017						Pengadaan	B	2	500.000,00		APBD		
		Alat Rumah Tangga													165	33.177.240,28				
	JUMLAH EKSTRAKONTABEL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA														**185**	**36.495.570,28**				
1	1.3.2.08.03.04.013	pipet ukur 5 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	77.200,00		APBD		
2	1.3.2.08.03.04.013	pipet ukur 5 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	77.200,00		APBD		
3	1.3.2.08.03.04.013	pipet ukur 5 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	77.200,00		APBD		
4	1.3.2.08.03.04.013	pipet ukur 10 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	82.250,00		APBD		
5	1.3.2.08.03.04.013	pipet ukur 10 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	82.250,00		APBD		
6	1.3.2.08.03.04.013	pipet ukur 10 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	82.250,00		APBD		
7	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 1 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	77.200,00		APBD		
8	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 1 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	77.200,00		APBD		
9	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 1 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	77.200,00		APBD		
10	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 5 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	96.650,00		APBD		
11	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 5 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	96.650,00		APBD		
12	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 5 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	96.650,00		APBD		
13	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 10 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	114.450,00		APBD		
14	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 10 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	114.450,00		APBD		
15	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 10 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	114.450,00		APBD		
16	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 20 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	166.800,00		APBD		
17	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 20 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	166.800,00		APBD		
18	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 20 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	166.800,00		APBD		

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal-usul cara perolehan	Kondisi (B/, KB, RB)	Barang	Harga	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
19	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 25 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	140.100,00		APBD		
20	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 25 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	140.100,00		APBD		
21	1.3.2.08.03.04.013	pipet volume 25 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	140.100,00		APBD		
22	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0001			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
23	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0002			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
24	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0003			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
25	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0004			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
26	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0005			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
27	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0006			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
28	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0007			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
29	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0008			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
30	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0009			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
31	1.3.2.08.03.04.013	Pipet Filter	0010			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	80.000,00		APBD		
32	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 5 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
33	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 5 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
34	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 5 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
35	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 5 ml	0004			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
36	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 5 ml	0005			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
37	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 10 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
38	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 10 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
39	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 10 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
40	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 10 ml	0004			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
41	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 10 ml	0005			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	194.500,00		APBD		
42	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 20 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		
43	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 20 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal-usul cara perolehan	Kondisi (B/, KB, RB)	Barang	Harga	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
44	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 20 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		
45	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 20 ml	0004			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		
46	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 20 ml	0005			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		
47	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 25 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		
48	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 25 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		
49	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 25 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		
50	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 25 ml	0004			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		
51	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 25 ml	0005			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	205.600,00		APBD		
52	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 50 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	224.500,00		APBD		
53	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 50 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	224.500,00		APBD		
54	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 50 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	224.500,00		APBD		
55	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 50 ml	0004			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	224.500,00		APBD		
56	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 50 ml	0005			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	224.500,00		APBD		
57	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 100 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	272.300,00		APBD		
58	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 100 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	272.300,00		APBD		
59	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 100 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	272.300,00		APBD		
60	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 100 ml	0004			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	272.300,00		APBD		
61	1.3.2.08.03.04.015	Labu ukur 100 ml	0005			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	272.300,00		APBD		
62	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 500 ml	0001			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	33.000,00		APBD		
63	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 500 ml	0002			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	33.000,00		APBD		
64	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 500 ml	0003			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	33.000,00		APBD		
65	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 500 ml	0004			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	33.000,00		APBD		
66	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 500 ml	0005			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	33.000,00		APBD		
67	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 100 ml	0001			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	22.000,00		APBD		
68	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 100 ml	0002			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	22.000,00		APBD		

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal-usul cara perolehan	Kondisi (B/, KB, RB)	Barang	Harga	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
69	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 100 ml	0003			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	22.000,00		APBD		
70	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 100 ml	0004			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	22.000,00		APBD		
71	1.3.2.08.03.04.060	Botol semprot 100 ml	0005			Kaca	2016						Pengadaan	B	1	22.000,00		APBD		
		Unit Alat Laboratorium													71	9.823.950,00				
72	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0001			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
73	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0002			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
74	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0003			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
75	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0004			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
76	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0005			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
77	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0006			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
78	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0007			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
79	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0008			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
80	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0009			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
81	1.3.2.09.02.04.051	Erlenmeyer 50 ml	0010			Kaca	2015						Pengadaan	B	1	101.200,00		APBD		
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir													10	1.012.000,00				
	JUMLAH EKSTRAKONTABEL ALAT LAB														81	10.835.950,00				
	JUMLAH KIB B EKSTRAKONTABEL														**266**	**47.331.520,28**				

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C

GEDUNG DAN BANGUNAN

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
1	Gedung Pusat Daur Ulang Sampah TPA	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Beton	768	TPA Nggronggo	2018	02/SPK/PPK/PDA US-DAK/16-VII/2018		HP 32		2018	pengadaan	1	1.004.759.000,00	50	46	60.285.540,00	20.095.180	80.380.720,00	924.378.280,00				
2	Tandon Air Bawah Tanah	1.3.3.01.01.30.005	0001	KB	Tidak	Beton	13	Jl. Hasanudin	2018	04/650/PPK-TANDON/2018		HP 65		2018	pengadaan	1	89.622.500,00	50	46	5.377.350,00	1.792.450	7.169.800,00	82.452.700,00				
3	Tangga Taman Kota Bendosari	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Beton	75	Taman Kota	2018	6.2/PPK/Kolam-Tangga/2018		HP 11/31		2018		1	218.898.210,00	50	46	9.153.670,04	4.369.678	13.523.348,04	205.374.861,96	Kapitalisasi			
4	Kolam air mancur taman kota	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Beton	28	Taman Kota	2018	6.2/PPK/Kolam-Tangga/2018		HP 11/31		2018		1	119.092.290,00	50	46	7.145.537,40	2.381.846	9.527.383,20	109.564.906,80				
5	Gedung arsip	1.3.3.01.01.01.001	0001	B	Tidak	Tidak	18	Jl. Hasanudin 110	2011		0	HP 65		2011	Pengadaan	1	50.429.950,00	50	39	10.085.990,00	1.008.599	11.094.589,00	39.335.361,00				
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	0001	B	Tidak	Tidak	222	Jl. Hasanudin	2002		0	HP 65		2002	Pengadaan	1	457.973.168,00	50	30	174.029.803,84	9.159.463	183.189.267,20	274.783.900,80	Gedung Ruang 3R			
7	Kantor TPA	1.3.3.01.01.01.001	0001	B	Ya	Tidak	110	Nggronggo, Kumpulrejo	2010		0	HP 32		2010	Pengadaan	1	116.364.000,00	50	38	25.600.080,00	2.327.280	27.927.360,00	88.436.640,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
8	Gudang Listrik	1.3.3.01.01.02.001	0001	B	Tidak	Tidak	165,7	jl. Hasanudin 110	2010		0	HP 65		2010	Pengadaan	1	246.922.500,00	50	49	18.594.660,00	4.756.830	23.351.490,00	223.571.010,00	Kapitalisasi			
9	Bangunan Bengkel Permanen	1.3.3.01.01.03.005	0001	B	Tidak	Tidak	18	Jl. Hasanudin	2002		0	HP 65		2002	Pengadaan	1	191.464.456,00	50	30	72.756.493,28	3.829.289	76.585.782,40	114.878.673,60	Gudang samping TPS B3			
10	Gedung Laboratorium	1.3.3.01.01.05.001	0001	B	TDK	Beton	354	Jl. Hasanudin No. 110 Salatiga	2007	39344	660,I/16/DAKLH/PPK/2007	HP 65	MILIK DPU	2007	Pengadaan	1	890.801.285,00	50	47	190.267.927,82	14.904.965,05	205.172.892,87	685.628.392,13	Kapitalisasi			
11	Pembangunan Mushola	1.3.3.01.01.08.001	0001	B	Tidak	Beton	40	Taman Kota Bendosari	2015		003/SPK/PPK-Mushola/XI/2015	HP 11/31		2015	Pengadaan	1	172.920.000,00	50	43	20.750.400,00	3.458.400	24.208.800,00	148.711.200,00				
12	Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	1.3.3.01.01.12.001	0001	B	Tidak	Beton	282	Taman Kota Bendosari	2016		027/928/207	HP 11/31		2016	Pengadaan	1	406.990.000,00	50	44	40.699.000,00	8.139.800	48.838.800,00	358.151.200,00	Trading Coffe			
13	Pembangunan Tempat PKL (Pengadaan DLH)	1.3.3.01.01.12.001	0001	B	Tidak	Beton	75	Taman Kota Bendosari	2018			HP 11/31		2018	pengadaan	1	167.975.000,00	50	46	10.078.500,00	3.359.500	13.438.000,00	154.537.000,00				
14	gardu pandang TPA	1.3.3.01.01.13.001	0001	B	Tidak	Tidak	15	Nggronggo, Kumpulrejo	2011		0	HP 32		2011	Pengadaan	1	35.275.000,00	50	39	7.055.000,00	705.500	7.760.500,00	27.514.500,00				
15	Garasi Bengkel	1.3.3.01.01.14.001	0001	B	Tidak	Beton	84	Jl. Hasanudin No. 110 Salatiga	2010			HP 65		2010	Pengadaan	1	50.950.000,00	50	38	11.209.000,00	1.019.000	12.228.000,00	38.722.000,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
16	Bangunan Jl. Kartini	1.3.3. 01.01. 14.001	0001	B	Tidak	Tidak	3418	Jl. Kartini	2012					2012	Pengadaan	1	870.378. 000,00	50	40	156.668. 040,00	17.407.560	174.075 .600,00	696.302. 400,00				
18	Garasi Alat Berat A	1.3.3. 01.01. 14.001	0001	B	Tidak	Tidak	38,9	TPA Nggonggo	2012	641.6 /02/Garasi/ 2012	100	HP 32		2012	Pengadaan	1	128.195. 000,00	50	40	23.075.1 00,00	2.563.900	25.639. 000,00	102.556. 000,00				
19	Garasi alat berat B	1.3.3. 01.01. 14.001	0003	B	Tidak	Ya	34,3	TPA Nggonggo	2016			HP 32		2016	Pengadaan	1	79.255.0 00,00	50	44	7.925.50 0,00	1.585.100	9.510.6 00,00	69.744.4 00,00				
20	Garasi alat berat C	1.3.3. 01.01. 14.001	0002	B	Tidak	Tidak	120,8	TPA Nggonggo	2015			HP 32		2015	Pengadaan	1	167.624. 000,00	50	43	20.114.8 80,00	3.352.480	23.467. 360,00	144.156. 640,00				
21	Pembangunan Garasi Truk/hidrolis	1.3.3. 01.01. 14.001	0001	B	Tidak	Tidak	170	Jl.Hasanuddin 110	2017			HP 65		2017	penga daan	1	186.560. 000,00	50	45	14.924.8 00,00	3.731.200	18.656. 000,00	167.904. 000,00				
22	Garasi Alat Berat D	1.3.3. 01.01. 14.001	0004	B	Tidak	Ya	171,96	TPA Nggonggo	2017			HP 32		2017	penga daan	1	98.832.0 00,00	50	45	7.906.56 0,00	1.976.640	9.883.2 00,00	88.948.8 00,00				
23	Rumah Jembatan Timbang TPA	1.3.3. 01.01. 14.001	0001	B	Tidak	Ya	34,8	TPA Nggonggo	2017			HP 32		2017	penga daan	1	157.945. 000,00	50	45	12.635.6 00,00	3.158.900	15.794. 500,00	142.150. 500,00				
24	Tempat cuci truk sampah dan Alat berat	1.3.3. 01.01. 14.001					59,8	TPA Nggonggo	2017					2017	penga daan	1	256.177. 000,00	50	45	11.264.8 47,20	4.998.207	16.263. 054,40	239.913. 945,60	Kapitalisasi			
25	Gedung Kantor DLH		0001	B	Ya	Beton	1160	Jl.Hasanudin 110	2019	05/027/ppk-ppgdlh/2019				2019		1	5.486.61 4.040,00	50	47	219.464. 561,60	109.732. 281	329.196 .842,40	5.157.41 7.197,60				
26	Penataan lahan parkir DLH	1.3.3. 01.01. 14.001	0001	B	Tidak	Tidak	1138	Jl.Hasanudin 110	2019	02/PPK/Paving-LH/SPK/XI/2019				2019	penga daan	1	121.795. 000,00	50	47	4.871.80 0,00	2.435.900	7.307.7 00,00	114.487. 300,00				
27	Gazebo Taman Kota Bendosari	1.3.3. 01.01. 25.005	0001	B	Tidak	Tidak	4	Taman Kota Bendosari	2013		660/67/207			2013	Penga daan	1	25.637.5 00,00	50	41	4.102.00 0,00	512.750	4.614.7 50,00	21.022.7 50,00	Pembangunan Gaz			

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
																									ebo Taman			
28	Gazebo Taman Kota Bendosari	1.3.3.01.01.25.005	0002	B	Tidak	Tidak	4	Taman Kota Bendosari	2013		660/67/207			2013	Pengadaan	1	25.637.500,00	50	41	4.102.000,00	512.750	4.614.750,00	21.022.750,00	Pembangunan Gazebo Taman			
29	Kandang Hewan	1.3.3.01.01.29.001	0001	B	Tidak	Tidak	15	Taman Kota Bendosari	2015	03.3/PPK/KHTK/VI/2015				2015	Pengadaan	1	23.523.200,00	50	43	2.822.784,00	470.464	3.293.248,00	20.229.952,00	Kandang Burung Umbaran			
30	Kandang Hewan	1.3.3.01.01.29.001	0002	B	Tidak	Tidak	15	Taman Kota Bendosari	2015					2015	Pengadaan	1	23.523.200,00	50	43	2.822.784,00	470.464	3.293.248,00	20.229.952,00	Kandang Burung Umbaran			
31	Kandang Hewan	1.3.3.01.01.29.001	0003	B	Tidak	Tidak	15	Taman Kota Bendosari	2015					2015	Pengadaan	1	23.523.200,00	50	43	2.822.784,00	470.464	3.293.248,00	20.229.952,00	Kandang Burung Umbaran			
32	Kandang Hewan	1.3.3.01.01.29.001	0004	B	Tidak	Tidak	15	Taman Kota Bendosari	2015					2015	Pengadaan	1	23.523.200,00	50	43	2.822.784,00	470.464	3.293.248,00	20.229.952,00	Kandang Burung Umbaran			
33	Kandang Hewan	1.3.3.01.01.29.001	0005	B	Tidak	Tidak	15	Taman Kota Bendosari	2015					2015	Pengadaan	1	23.523.200,00	50	43	2.822.784,00	470.464	3.293.248,00	20.229.952,00	Kandang Burung Umbaran			
34	Kandang Hewan	1.3.3.01.01.29.001	0006	B	Tidak	Tidak	15	Taman Kota	2017					2017	pengadaan	1	99.460.000,00	50	45	7.956.800,00	1.989.200	9.946.000,00	89.514.000,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
								Bendosari																			
35	Kanopi Plaza Taman Kota	1.3.3.01.01.30.001	0002	B	Tidak	Tidak	80	Taman Kota Bendosari	2016	31/08/2016	660.1/1095/207			2016	Pengadaan	1	84.517.000,00	50	44	8.451.700,00	1.690.340	10.142.040,00	74.374.960,00	Pengadaan Kanopi			
36	Transfer Depo Kalimangkak	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	591,98	Jl. Atmosuharjan Kalimangkak	2004		0			2004	Dibeli	1	342.443.950,00	50	32	97.992.432,32	6.432.935	104.425.367,32	238.018.582,68	Kapitalisasi			
37	TPS Boja Klaseman	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	72,96	Dk. Bojo Klaseman	2017		0			2017	Dibeli	1	402.788.300,00	50	49	33.816.316,02	7.850.468	41.666.784,02	361.121.515,98	Kapitalisasi			
38	TPS Jl. Ayani	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	78,28	Jl. A. Yani	2003		0			2003	Dibeli	1	95.607.615,00	50	41	27.046.785,88	1.757.970	28.804.755,88	66.802.859,12	Kapitalisasi			
39	TPS Ngebong Bancaan	1.3.3.01.01.30.001	0001	KB	Tidak	Tidak	16	Ngebong, Bancaan	2010		0			2010	Dibeli	1	47.939.500,00	50	38	10.546.690,00	958.790	11.505.480,00	36.434.020,00	TPS Telah ditutup, permintaan warga			
40	TPS Metes Blotongan	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	846	Metes Kota Baru Blotongan	2012		0			2012	Dibeli	1	244.615.000,00	50	40	44.030.700,00	4.892.300	48.923.000,00	195.692.000,00				
41	TPS Blauran	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	75	Blauran	2012		0			2012	Dibeli	1	35.590.000,00	50	40	6.406.200,00	711.800	7.118.000,00	28.472.000,00				
42	TPS Sidorejo Kidul	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	30,25	Klumpit, Sidorejo Kidul	2014		0			2014	Dibeli	1	44.989.000,00	50	42	6.298.460,00	899.780	7.198.240,00	37.790.760,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
43	TPS Blotongan	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	90,92	Salatiga Permai blotongan	2014		0			2014		1	181.791.000,00	50	42	25.450.740,00	3.635.820	29.086.560,00	152.704.440,00				
44	TPS Kauman Kidul	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	70	Perum Damatex kauman kidul	2015					2015		1	288.595.000,00	50	47	22.698.815,66	5.780.352	28.479.167,66	260.115.832,34	Kapitalisasi			
45	TPS Jagalan	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	189	Jagalan	2015					2015		1	94.547.000,00	50	43	11.345.640,00	1.890.940	13.236.580,00	81.310.420,00				
46	TPS Noborejo	1.3.3.01.01.30.001	0001	KB	Tidak	Tidak	213	Noborejo	2015					2015		1	242.095.000,00	50	45	29.051.400,00	4.841.900	33.893.300,00	208.201.700,00				
47	TPS tingkir	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	56	Terminal Tingkir	2015					2015		1	133.801.000,00	50	45	16.056.120,00	2.676.020	18.732.140,00	115.068.860,00				
48	TPS3R Metes	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	846	Metes Kota Baru Blotongan	2016					2016		1	234.435.000,00	50	46	23.443.500,00	4.688.700	28.132.200,00	206.302.800,00				
49	TPS3R Kel. Cebongan	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	189	Jagalan, Cebongan	2016					2016		1	352.766.000,00	50	46	35.276.600,00	7.055.320	42.331.920,00	310.434.080,00				
50	TPS3R Kel. Kalibening	1.3.3.01.01.30.001	0001	KB	Tidak	Ya	280	Kel Kalibening	2016					2016		1	559.530.000,00	50	49	50.399.856,00	10.606.878	61.006.734,00	498.523.266,00	Kapitalisasi			
51	TPS3R Kel. Kauman Kidul	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	336	Kel Kauman Kidul	2016					2016		1	306.094.000,00	50	44	30.609.400,00	6.121.880	36.731.280,00	269.362.720,00				
52	TPS3R Kel. Noborejo	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	213	Kel Noborejo	2016					2016		1	220.404.000,00	50	44	22.040.400,00	4.408.080	26.448.480,00	193.955.520,00				
59	TPS (Terminal Soko)	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	210	Terminal Soko	2016					2016		1	249.601.000,00	50	44	24.960.100,00	4.992.020	29.952.120,00	219.648.880,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
60	TPS Taman Kota	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	30,25	Taman bendosari	2017					2017	pengadaan	1	106.804.000,00	50	45	8.544.320,00	2.136.080	10.680.400,00	96.123.600,00				
61	TPS Kali Bening	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	280	Kali Bening	2017					2017	pengadaan	1	177.475.000,00	50	45	14.198.000,00	3.549.500	17.747.500,00	159.727.500,00				
62	Taman TPS Blauran	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	4	TPS Blauran	2017	04/660.2/PPK.TAMANTPS/2017				2017	pengadaan	1	23.932.416,54	50	45	1.914.593,32	478.648	2.393.241,65	21.539.174,89	Taman, terpisah dari bangunan induk			
63	Taman TPS Tamansari	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	4	TPS Tamansari	2017	04/660.2/PPK.TAMANTPS/2017				2017	pengadaan	1	23.127.409,82	50	45	1.850.192,80	462.548	2.312.741,00	20.814.668,82	Taman, terpisah dari bangunan induk			
64	Taman TPS Tegalrejo	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	18,42	TPS Tegalrejo	2017	04/660.2/PPK.TAMANTPS/2017				2017	pengadaan	1	22.394.432,90	50	45	1.791.554,64	447.889	2.239.443,30	20.154.989,60	Taman, terpisah dari bangunan induk			
65	TPS LB3 Bulu	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	69,83	Bulu, Tegalrejo	2017					2017	pengadaan	1	100.925.000,00	50	45	8.074.000,00	2.018.500	10.092.500,00	90.832.500,00				
66	TPS 3R Kalimangkak	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	756	TPS Kalimangkak	2019					2019	pengadaan	1	399.864.304,00	50	47	15.994.572,16	7.997.286	23.991.858,24	375.872.445,76				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
67	Bank Sampah Tegalrejo (Wares)	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	30	Tegalrejo	2019					2019	pengadaan	1	140.716.000,00	50	47	5.628.640,00	2.814.320	8.442.960,00	132.273.040,00				
68	Rumah Kompos Kecandran	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	40	Kecandran	2019					2019	pengadaan	1	244.955.000,00	50	47	9.798.200,00	4.899.100	14.697.300,00	230.257.700,00				
69	TPS Taman Tani	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	70	TPS Taman Tani	2019					2019	pengadaan	1	163.892.750,00	50	47	5.239.300,50	3.237.826	8.477.126,50	155.415.623,50	Kapitalisasi			
70	TPS Kalinongko	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	115,92	Kalinongko	2019					2019	pengadaan	1	184.369.000,00	50	47	6.064.977,60	3.638.858	9.703.835,60	174.665.164,40	Kapitalisasi			
71	TPS 3R Sekolah Adiwiyata	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	8	SD Marssudirini 77	2019	02/PPK/SPK/TPS3R-Adiwiyata/10-V/2019				2019	pengadaan	1	29.326.200,00	50	47	1.173.048,00	586.524	1.759.572,00	27.566.628,00				
72	TPS Kota Baru	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	846	Kota Baru	2018					2018	pengadaan	1	178.756.000,00	50	46	9.095.756,80	3.534.588,40	12.630.345,20	166.125.654,80	Kapitalisasi			
73	Green House kantor LH	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	24	Jl. Hasanudin No. 110 Salatiga	2018					2018	pengadaan	1	185.927.000,00	50	46	11.155.620,00	3.718.540	14.874.160,00	171.052.840,00				
74	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1.3.3.01.01.32.001	0001	B	Tidak	Tidak	155,5	Jl. Hasanudin No. 110 Salatiga	2017					2017	Pengadaan	1	148.990.000,00	50	45	11.919.200,00	2.979.800	14.899.000,00	134.091.000,00	Penataan Halaman Kantor			
75	Taman TPS Klumpit dan Tingkir	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	6	Kec Tingkir	2017					2017	pengadaan	2	173.587.000,00	50	45	13.886.960,00	3.471.740	17.358.700,00	156.228.300,00				
76	Taman Kota Bendosari	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	39144	Bendosari	2014		032/08/II/2014			2014	Droping DPPKAD	1	834.130.000,00	50	42	116.778.200,00	16.682.600	133.460.800,00	700.669.200,00	RTH P2KH			

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
								Salatiga																			
77	Taman Perumda Karang Alit (Pengadaan DLH)	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	90	Perumda Karangalit	2018					2018	pengadaan	1	91.046.000,00	50	46	5.462.760,00	1.820.920	7.283.680,00	83.762.320,00				
78	Taman Kridanggo (Pengadaan DLH)	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	85,9	Kridanggo	2018					2018	pengadaan	1	119.566.000,00	50	46	7.173.960,00	2.391.320	9.565.280,00	110.000.720,00				
79	Taman Cabean	1.3.3.01.01.36.001					2635		2018					2018	pengadaan	1	393.969.000,00	50	49	15.374.302,40	7.726.422,40	23.100.724,80	370.868.275,20	Kapitalisasi			
80	Taman demplot buah	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	3125	Taman Kota Bendosari	2014					2014	Pengadaan	1	49.965.000,00	50	42	6.995.100,00	999.300	7.994.400,00	41.970.600,00	Pembangunan taman demplot buah			
81	Bangunan pengelolaan sampah	1.3.3.01.01.37.001	0001	KB	Tidak	Tidak	180	TPA Ngronggo	2011					2011	pengadaan	1	48.629.800,00	50	39	9.725.960,00	972.596	10.698.556,00	37.931.244,00				
82	Rumah Daur Ulang Sampah	1.3.3.01.01.37.001	0001	B	Tidak	Beton	60	Dukuh	2015	660.1/925/207				2015	Pengadaan	1	69.782.000,00	50	43	8.373.840,00	1.395.640	9.769.480,00	60.012.520,00	Rumah Daur Ulang Sampah			
83	TPS 3R Bulu	1.3.3.01.01.37.001	0001	B	Tidak	Beton	179,74	Bulu, Tegalrejo	2016		660.1/1189/207			2016	Pengadaan	1	86.935.000,00	50	44	8.693.500,00	1.738.700	10.432.200,00	76.502.800,00	Pembangunan TPS 3R			
84	BANGUNAN Posko Bibit	1.3.3.01.01.37.001	0001	B	Tidak	Tidak	300,74	DLH	2011	40848	660.1/823.1/207/2011			2011	Pengadaan	1	20.420.000,00	50	39	4.084.000,00	408.400	4.492.400,00	15.927.600,00	Bangunan posko bibit			

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor														(termasuk bak sampah)			
85	Taman Air Mancur	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Beton	16	Taman Kota Bendosari	2017					2017	pengadaan	1	123.359.000,00	50	45	9.868.720,00	2.467.180	12.335.900,00	111.023.100,00				
86	Lapangan Futsal Taman Bendosari	1.3.3.01.01.11.004	0001	B	Tidak	Beton	448,35	Taman Kota Bendosari	2017					2017	pengadaan	1	142.223.000,00	50	45	11.377.840,00	2.844.460	14.222.300,00	128.000.700,00				
87	Rumah kompos	1.3.3.01.01.30.001	0001	KB	Tidak	Beton	64,88	Bulu, Tegalrejo	2013					2013		1	167.070.000,00	50	41	26.731.200,00	3.341.400	30.072.600,00	136.997.400,00				
88	Taman Jurang Gunting	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	172,37	Jurang Gunting, Ledok	2019	04/650/PPK-JURANGGUNTING/2019	0			2019	pengadaan	1	32.596.000,00	50	47	1.303.840,00	651.920	1.955.760,00	30.640.240,00				
89	Taman JLS Cebongan	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	75	Cebongan	2019	04/650/PPK-JLSCebongan/2019	0			2019	pengadaan	1	86.893.000,00	50	47	3.475.720,00	1.737.860	5.213.580,00	81.679.420,00				
90	Pagar Lapangan Sukosari	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	300	Ngepos, Tingkir	2019	04/650/PPK-Pagar Sukosari/2019	0			2019	pengadaan	1	89.952.000,00	50	47	3.598.080,00	1.799.040	5.397.120,00	84.554.880,00				
91	Ground tank taman kota bendosari	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	10	Taman Kota	2019	04/PPK-GRTANKTA	0			2019	pengadaan	1	150.336.000,00	50	47	6.013.440,00	3.006.720	9.020.160,00	141.315.840,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
								Bendosari		MKOT/XI/2019																	
92	Taman Kalicengek & Kemiri	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	174,29	Tingkir Lor dan Kemiri	2019	04/PPK-PTKCK/XI/2019	0			2019	pengadaan	1	148.382.500,00	50	47	5.935.300,00	2.967.650	8.902.950,00	139.479.550,00				
93	Pot dan tanah humus	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	-	Pot	2019	04/PPK-PPTH/XI/2019	0			2019	pengadaan	215	162.271.000,00	50	47	6.490.840,00	3.245.420	9.736.260,00	152.534.740,00				
94	Taman Sidomukti	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	8868	Duren, Kecandran	2019	04/PPK-pts/VIII/2019	0			2019	pengadaan	1	6.599.854.000,00	50	47	263.994.160,00	131.997.080	395.991.240,00	6.203.862.760,00				
95	Alun-alun Pancasila	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Ya	23440	Lap Pancasia Kalicacing	2019	04/PPK-rip/VIII/2019		HP 13		2019		1	14.403.655.935,36	50	47	576.146.237,42	288.073.119	864.219.356,13	13.539.436.579,23				
96	Tiang lampu penerangan keliling	1.3.3.01.01.32.003	0001-0061	B	Tidak	Tidak	61	Lap Pancasia Kalicacing	2019	04/PPK-rip/VIII/2019				2019		61	170.110.029,00	50	47	6.804.401,16	3.402.201	10.206.601,74	159.903.427,26				
97	Highmast Pancasila	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak	6	Lap Pancasia Kalicacing	2019	04/PPK-rip/VIII/2019				2019		6	712.733.553,07	50	47	28.509.342,12	14.254.671	42.764.013,18	669.969.539,89				
98	Taman perempatan Jl. Diponegoro	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	145,23	Taman Bahu Jalan Diponegoro	2009		0			2009	dibeli	1	45.599.500,00	50	37	10.943.880,00	911.990	11.855.870,00	33.743.630,00		`		
99	Taman tugu batas Kota Jl.Soekarno Hatta & Jl. Fatmawati	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	671	Batas kota utara dan selatan	2009		0			2009	dibeli	1	61.918.400,00	50	37	14.860.416,00	1.238.368	16.098.784,00	45.819.616,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
100	Taman Jl. Brigjen Sudiarto	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	140	Jl. Brigjen Sudiarto	2010		0			2010	Dibeli	1	49.947.000,00	50	38	10.988.340,00	998.940	11.987.280,00	37.959.720,00				
101	Taman Jl. Tentara Pelajar	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	312	Jl. Tentara Pelajar	2010		0			2010	dibeli	1	389.300.000,00	50	38	85.646.000,00	7.786.000	93.432.000,00	295.868.000,00				
102	Penataan Lingkungan Taman Makam Pahlawan	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	5.224	TMP	2012		0			2012	dibeli	1	532.202.000,00	50	40	95.796.360,00	10.644.040	106.440.400,00	425.761.600,00				
103	Pot dan Median Jalan Jend Sudirman	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	0	Jl Jendral Sudirman	2012		0			2012	Dibeli	1	501.605.000,00	50	40	90.288.900,00	10.032.100	100.321.000,00	401.284.000,00				
104	Pembangunan Taman Eks Luxor	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	176	Jl Jendral Sudirman	2012		0			2012	dibeli	1	47.265.000,00	50	40	8.507.700,00	945.300	9.453.000,00	37.812.000,00				
105	Pembangunan taman jalan samping TMP	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	197	TMP	2014		0			2014	Dibeli	1	138.496.000,00	50	42	19.389.440,00	2.769.920	22.159.360,00	116.336.640,00				
106	taman samping Disdikpora, depan SD Kalicacing, samping LP	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	244	Kalicacing	2014					2014		1	89.887.500,00	50	42	12.584.250,00	1.797.750	14.382.000,00	75.505.500,00				
107	Taman Tingkir	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	9918	Kec Tingkir	2008		0			2008	Dibeli	1	942.793.500,00	50	36	245.126.310,00	18.855.870	263.982.180,00	678.811.320,00				
108	Taman Segmen Jl. Adi Sucipto	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	244	Kalicacing, Jl Adisucipto	2009		0			2009	dibeli	1	482.230.750,00	50	37	115.735.380,00	9.644.615	125.379.995,00	356.850.755,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
109	Taman LP	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	102	Beton	2006		0			2006	Dibeli	1	288.011.800,00	50	34	86.403.540,00	5.760.236	92.163.776,00	195.848.024,00				
110	Taman air Mancur depan polres	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	124	Polres Salatiga	2016					2016		1	187.005.000,00	50	44	18.700.500,00	3.740.100	22.440.600,00	164.564.400,00				
111	Taman air mancur Tamansari	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	217,43	Bundaran Tamansari	2016					2016		1	189.040.000,00	50	44	18.904.000,00	3.780.800	22.684.800,00	166.355.200,00				
112	Gapura TPA	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Ya	53,1	TPA Ngronggo	2016	04/PPK/GAP/2016				2016		1	32.510.000,00	50	44	3.251.000,00	650.200	3.901.200,00	28.608.800,00				
113	Taman Kolam TPA	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	122	TPA Ngronggo	2016	04/PPK/GAP/2016				2016		1	66.900.000,00	50	44	6.690.000,00	1.338.000	8.028.000,00	58.872.000,00				
114	Bangunan Pot Bunga perempatan Candran	1.3.3.01.01.36.003	0001-0004	B	Tidak	Ya	11,32	Kecandran	2016	04/PPK/-Pot.JLS-Tamnkorpri/2016				2016		4	39.800.000,00	50	44	3.980.000,00	796.000	4.776.000,00	35.024.000,00				
115	Bangunan Pot Bunga JLS	1.3.3.01.01.36.003	0001-0012	B	Tidak	Ya	2,64	Sepanjang JLS	2016	04/PPK/-Pot.JLS-Tamnkorpri/2016				2016		12	120.000.000,00	50	44	12.000.000,00	2.400.000	14.400.000,00	105.600.000,00				
116	Taman Gedung Korpri	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Ya	170	Gedung Korpri	2016	04/PPK/-Pot.JLS-Tamnkorpri/2016				2016		1	30.524.000,00	50	44	3.052.400,00	610.480	3.662.880,00	26.861.120,00				
117	Pot tanaman Jl. Diponegoro -Fatmawati, Jl. Merak	1.3.3.01.01.36.003	0001-0050	B	Tidak	Tidak	-	Jl Diponegoro -	2016	04/650/PPK-POT.TANAM				2016		50	188.190.000,00	50	44	18.819.000,00	3.763.800	22.582.800,00	165.607.200,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
	Klaseman, Depan Kec. Tingkir							Fatmawati		AN/2016																	
118	Taman Adipura TPA	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	180	TPA Nggronggo	2016	03/PPK/TTPA/2016				2016		1	147.619.000,00	50	44	14.761.900,00	2.952.380	17.714.280,00	129.904.720,00				
119	Taman Promasan	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	1033	Promasan	2017					2017	pengadaan	1	197.795.000,00	50	45	15.823.600,00	3.955.900	19.779.500,00	178.015.500,00				
120	Taman RW Tegalrejo	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	212	Tegalrejo	2017					2017	pengadaan	1	151.630.000,00	50	45	12.130.400,00	3.032.600	15.163.000,00	136.467.000,00				
121	Taman Kecandran	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	558	Kecandran	2017					2017	pengadaan	1	481.330.500,00	50	49	27.002.340,00	9.465.170,00	36.467.510,00	444.862.990,00	Kapitasasi			
122	Pembangunan Taman Pergola/ Vertical	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	20	Kembang Arum	2017					2017	pengadaan	1	199.244.000,00	50	45	15.939.520,00	3.984.880	19.924.400,00	179.319.600,00				
123	Taman Area Rumah Kompos TPA	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	126	TPA Nggronggo	2017					2017	pengadaan	1	162.390.000,00	50	47	12.991.200,00	3.247.800	16.239.000,00	146.151.000,00				
124	Taman Area IPAL	1.3.3.01.01.36.003	0001	B	Tidak	Tidak	225	TPA Nggronggo	2017					2017	pengadaan	1	147.855.000,00	50	47	11.828.400,00	2.957.100	14.785.500,00	133.069.500,00				
125	TPS LB3 DLH	1.3.3.01.01.30.001	0002	B	Tidak	Ya	45	Jl.Hasanudin 110	20 okt 2020	15/027/SPK/PPK/TPS-B3/2020				2020	pengadaan	1	179.871.000,00	50	49	3.597.420,00	3.597.420	7.194.840,00	172.676.160,00				
126	Area Parkir Kantor DLH Baru	1.3.3.01.01.33.001	0002	B	Tidak	Tidak	180	Jl.Hasanudin 110	2020					2020	pengadaan	1	197.882.000,00	50	49	3.957.640,00	3.957.640	7.915.280,00	189.966.720,00				
127	Taman depan mushola DLH	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	541,67	Jl.Hasanudin 110	16 Okt 2020	02/PPK/tamandlh/2020				2020	pengadaan	1	196.041.000,00	50	49	3.920.820,00	3.920.820	7.841.640,00	188.199.360,00				
128	Taman Seruni	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	102	Seruni	22 Okt 2020	02.1/PPK/Tam_Ser/2020				2020	pengadaan	1	194.250.000,00	50	49	3.885.000,00	3.885.000	7.770.000,00	186.480.000,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
129	TPS Sukoharjo Kelurahan Cebongan	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	165	Sukoharjo Kel Cebongan	19 Okt 2020	03/PPK/TPSCBNG/2020				2020	pengadaan	1	192.492.500,00	50	48	3.849.850,00	3.849.850	7.699.700,00	184.792.800,00				
130	TPS Pemotongan	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Ya	207	Jl Pemotongan	21 Okt 2020	02/PPK/PTPSPMTNGN/2020				2020	pengadaan	1	196.472.000,00	50	48	3.929.440,00	3.929.440	7.858.880,00	188.613.120,00				
131	Bangunan Penerangan Jalan Perum Pesona Merbabu I	1.3.3.01.01.32.003	0002	B	Tidak	Tidak		Perum Pesona Merbabu I	2019					2019	Mutasi Dari PKP	10	36.000.000,00	50	47	1.440.000,00	720.000	2.160.000,00	33.840.000,00				
132	Bangunan Penerangan Jalan Perum Griyo Utomo Pengilon	1.3.3.01.01.32.003	0002	B	Tidak	Tidak		Perum Griyo Utomo Pengilon	2019					2019	Mutasi Dari PKP	12	17.140.000,00	50	47	685.600,00	342.800	1.028.400,00	16.111.600,00				
133	Bangunan Penerangan Jalan Perum Green Paradise	1.3.3.01.01.32.003	0002	B	Tidak	Tidak		Perum Green Paradise	2018					2018	Mutasi Dari PKP	1	9.000.000,00	50	46	540.000,00	180.000	720.000,00	8.280.000,00				
134	Bangunan Penerangan Jalan Perum Griya Patra	1.3.3.01.01.32.003	0002	B	Tidak	Tidak		Perum Griya Patra	2018					2018	Mutasi Dari PKP	1	23.340.000,00	50	46	1.400.400,00	466.800	1.867.200,00	21.472.800,00				
135	Bangunan Penerangan Jalan Perum Graha Sentosa	1.3.3.01.01.32.003	0002	B	Tidak	Tidak		Perum Graha Sentosa	2018					2018	Mutasi Dari PKP	1	14.450.000,00	50	46	867.000,00	289.000	1.156.000,00	13.294.000,00				
136	Jaringan Listrik	1.3.3.01.01.32.003	0002	B	Tidak	Tidak		Taman Kota	2014					2014	PENGADAAN	1	10.000.000,00	40	32	1.750.000,00	250.000	2.000.000,00	8.000.000,00				
137	Jaringan Listrik	1.3.3.01.01.32.003	0003	B	Tidak	Tidak		Taman Kota	2015	28/10/2015	522/1173/207			2015	PENGADAAN	1	6.907.000,00	40	33	1.036.050,00	172.675	1.208.725,00	5.698.275,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
138	Jaringan Listrik	1.3.3.01.01.32.003	0004	B	Tidak	Tidak		Taman Kota	2015	28/10/2015	522/1173/207			2015	PENGADAAN	1	6.907.000,00	40	33	1.036.050,00	172.675	1.208.725,00	5.698.275,00				
139	Jaringan Listrik	1.3.3.01.01.32.003	0005	B	Tidak	Tidak		Taman Kota	2015	28/10/2015	522/1173/207			2015	PENGADAAN	1	6.907.000,00	40	33	1.036.050,00	172.675	1.208.725,00	5.698.275,00				
140	Jaringan Listrik	1.3.3.01.01.32.003	0006	B	Tidak	Tidak		Taman Kota	2015	28/10/2015	522/1173/207			2015	PENGADAAN	1	6.907.000,00	40	33	1.036.050,00	172.675	1.208.725,00	5.698.275,00				
141	Jaringan Listrik	1.3.3.01.01.32.003	0007	B	Tidak	Tidak		Taman Kota	2015	28/10/2015	522/1173/207			2015	PENGADAAN	1	6.907.000,00	40	33	1.036.050,00	172.675	1.208.725,00	5.698.275,00				
142	Jaringan Listrik	1.3.3.01.01.32.003	0008	B	Tidak	Tidak		Taman Kota	2015	28/10/2015	522/1173/207			2015	PENGADAAN	1	6.907.000,00	40	33	1.036.050,00	172.675	1.208.725,00	5.698.275,00				
143	Jaringan Listrik	1.3.3.01.01.32.003	0009	B	Tidak	Tidak		Taman Kota	2015	28/10/2015	522/1173/207			2015	PENGADAAN	1	6.907.000,00	40	33	1.036.050,00	172.675	1.208.725,00	5.698.275,00				
144	Jaringan PJU Pal PLN Kec Sidomukti	1.3.3.01.01.32.003	0001-0020	B	Tidak	Tidak		Jaringan PJU Pal PLN Kec Sidomukti	2006					2006		20	94.168.125,00	40	24	35.313.046,95	2.354.203	37.667.250,08	56.500.874,92				
145	Jaringan PJU Pal PLN Kec Sidorejo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0029	B	Tidak	Tidak		Jaringan PJU Pal PLN Kec Sidorejo	2006					2.006,00		29	136.543.781,25	40	24	51.203.917,95	3.413.595	54.617.512,48	81.926.268,77				
146	Jaringan PJU Pal PLN Kec Tingkir	1.3.3.01.01.32.003	0001-0015	B	Tidak	Tidak		Jaringan PJU Pal PLN Kec Tingkir	2006					2006		15	70.626.093,75	40	24	26.484.785,10	1.765.652	28.250.437,44	42.375.656,31				
147	LPJU Jl.Tentara Pelajar	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Tentara	2004	22/11/2004	605.2/32/2004			2004		11	98.016.495,24	40	22	41.657.010,46	2.450.412	44.107.422,84	53.909.072,40				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
								Pelajar																			
148	LPJU Jl.Adi Sucipto	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Adi Sucipto	2004	22/11/2004	605.2/32/2004			2.004,00		11	98.016.495,24	40	22	41.657.010,46	2.450.412	44.107.422,84	53.909.072,40				
149	LPJU Jl.Muhyamin	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Muhyamin	2004	22/11/2004	605.2/32/2004			2004		13	115.837.676,19	40	22	49.231.012,30	2.895.942	52.126.954,20	63.710.721,99				
150	LPJU Jl.Kartini	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Kartini	2004	22/11/2004	605.2/32/2004			2004		12	106.927.085,71	40	22	45.444.011,38	2.673.177	48.117.188,52	58.809.897,19				
151	LPJU Jl.Diponegoro (pertigaan muhyamin)	1.3.3.01.01.32.003	0001-0008	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Diponegoro (pertigaan muhyamin)	2004	22/11/2004	605.2/32/2004			2004		8	71.284.723,81	40	22	30.296.007,70	1.782.118	32.078.125,80	39.206.598,01				
152	LPJU Jl.Diponegoro (Samping yos sudarso)	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak		Jl.Diponegoro (Samping yos sudarso)	2004	22/11/2004	605.2/32/2004			2004		7	62.374.133,33	40	22	26.509.006,61	1.559.353	28.068.359,94	34.305.773,39				
153	Jaringan Pal Bantu dan Stang LPJU	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	Kota Salatiga	2006					2006		1	44.061.000,00	40	24	16.522.875,00	1.101.525	17.624.400,00	26.436.600,00				
154	LPJU Jl.Pemotongan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak		Jl.Pemotongan	2008	015/1052/2007				2008		12	94.196.446,36	40	26	30.613.845,08	2.354.911	32.968.756,24	61.227.690,12				
155	LPJU Jl.Kartini	1.3.3.01.01.32.003	0001-0014	B	Tidak	Tidak		Jl.Kartini	2008	015/1052/2007				2.008,00		14	109.895.854,09	40	26	35.716.152,55	2.747.396	38.463.548,90	71.432.305,19				
156	LPJU Jl.Pemuda	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak		Jl.Pemuda	2008	015/1052/2007				2008		6	47.098.223,18	40	26	15.306.922,54	1.177.456	16.484.378,12	30.613.845,06				
157	LPJU Jl.BauJoyo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0005	B	Tidak	Tidak		Jl.BauJoyo (belak	2008	015/1052/2007				2008		5	39.248.519,32	40	26	12.755.768,74	981.213	13.736.981,72	25.511.537,60				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
	(belakang adabaru)							ang adabaru)																			
158	LPJU Jl.Tanjung-Jl.Kemuning	1.3.3.01.01.32.003	0001-0018	B	Tidak	Tidak		Jl.Tanjung-Jl.Kemuning	2008	015/1052/2007				2008		18	141.294.669,55	40	26	45.920.767,62	3.532.367	49.453.134,36	91.841.535,19				
159	LPJU Jl.Kesambi-Jl.Johar	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak		Jl.Kesambi-Jl.Johar	2008	015/1052/2007				2008		12	94.196.446,36	40	26	30.613.845,08	2.354.911	32.968.756,24	61.227.690,12				
160	LPJU Jl.Kridanggo-Jl.RSU	1.3.3.01.01.32.003	0001-0020	B	Tidak	Tidak		Jl.Kridanggo-Jl.RSU	2008	015/1052/2007				2008		20	156.994.077,27	40	26	51.023.075,09	3.924.852	54.947.927,02	102.046.150,25				
161	LPJU Jl.Andong X	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak		Jl.Andong X	2008	015/1052/2007				2008		6	47.098.223,18	40	26	15.306.922,54	1.177.456	16.484.378,12	30.613.845,06				
162	LPJU Jll.Andong II	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak		Jll.Andong II	2008	015/1052/2007				2008		2	15.699.407,73	40	26	5.102.307,47	392.485	5.494.792,66	10.204.615,07				
163	LPJU Jll.Andong V	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak		Jll.Andong V	2008	015/1052/2007				2008		3	23.549.111,59	40	26	7.653.461,27	588.728	8.242.189,06	15.306.922,53				
164	LPJU Jl.Bungur	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak		Jl.Bungur	2008	015/1052/2007				2008		3	23.549.111,59	40	26	7.653.461,27	588.728	8.242.189,06	15.306.922,53				
165	LPJU Jl.Merak,Cenderawasih, Kasuari, Podang, Parkit, Perkutut	1.3.3.01.01.32.003	0001-0047	B	Tidak	Tidak		Jl.Merak,Cenderawasih, Kasuari, Podang, Parkit, Perkutut	2008	015/1052/2007				2008		47	368.936.081,59	40	26	119.904.226,52	9.223.402	129.127.628,56	239.808.453,03				
166	LPJU Jl.AliWijaya	1.3.3.01.01.32.003	0001-0019	B	Tidak	Tidak		Jl.AliWijayan,	2008	015/1052/2007				2008		19	149.144.373,41	40	26	48.471.921,42	3.728.609	52.200.530,76	96.943.842,65				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Berting kat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
	n, Jl.Nyai Jinten							Jl.Nyai Jinten																			
167	LPJU Jl.Surowijoyo, Jl.Suropati	1.3.3.01.01.32.003	0001-0045	B	Tidak	Tidak		Jl.Surowijoyo, Jl.Suropati	2008	015/1052/2007				2008		45	353.236.673,86	40	26	114.801.919,05	8.830.917	123.632.835,90	229.603.837,96				
168	LPJU Jl.Merapi	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak		Jl.Merapi	2008	015/1052/2007				2008		11	86.346.742,50	40	26	28.062.691,28	2.158.669	30.221.359,84	56.125.382,66				
169	LPJU Jl.Slamet-Jl.Perahu	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak		Jl.Slamet-Jl.Perahu	2008	015/1052/2007				2008		13	102.046.150,23	40	26	33.164.998,88	2.551.154	35.716.152,64	66.329.997,59				
170	LPJU Jl.Merbabu	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak		Jl.Merbabu	2008	015/1052/2007				2008		11	86.346.742,50	40	26	28.062.691,28	2.158.669	30.221.359,84	56.125.382,66				
171	LPJU Jl.Ahmad Yani	1.3.3.01.01.32.003	0001-0059	B	Tidak	Tidak		Jl.Ahmad Yani	2008	015/1052/2007				2008		59	463.132.527,95	40	26	150.518.071,60	11.578.313	162.096.384,80	301.036.143,15				
172	LPJU Jl.Adisucipto-Jl.Gor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0019	B	Tidak	Tidak		Jl.Adisucipto-Jl.Gor	2008	015/1052/2007				2008		19	149.144.373,41	40	26	48.471.921,42	3.728.609	52.200.530,76	96.943.842,65				
173	LPJU Jl.Sukowati	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak		Jl.Sukowati	2008	015/1052/2007				2008		13	102.046.150,23	40	26	33.164.998,88	2.551.154	35.716.152,64	66.329.997,59				
174	LPJU Jl.Tentara Pelajar	1.3.3.01.01.32.003	0001-0015	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Tentara Pelajar	2008	015/1052/2007				2008		15	117.745.557,95	40	26	38.267.306,35	2.943.639	41.210.945,30	76.534.612,65				
175	LPJU Jl.Brigjen Sudiarto	1.3.3.01.01.32.003	0001-0027	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Brigjen Sudiarto	2008	015/1052/2007				2008		27	211.942.004,32	40	26	68.881.151,43	5.298.550	74.179.701,54	137.762.302,78				
176	LPJU Jl.Wisnu	1.3.3.01.01.32.003	0001-0017	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Wisnu	2008	015/1052/2007				2008		17	133.444.965,68	40	26	43.369.613,82	3.336.124	46.705.737,96	86.739.227,72				
177	LPJU Jl.Bima	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Bima	2008	015/1052/2007				2008		13	102.046.150,23	40	26	33.164.998,88	2.551.154	35.716.152,64	66.329.997,59				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
178	LPJU Jl.Bima-Dwikunti-Srikandi	1.3.3.01.01.32.003	0001-0045	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Bima-Dwikunti-Srikandi	2008	015/1052/2007				2008		45	353.236.673,86	40	26	114.801.919,05	8.830.917	123.632.835,90	229.603.837,96				
179	LPJU Jl.Abiyoso, Wibisono, Wisnu, Bismo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0044	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Abiyoso, Wibisono, Wisnu, Bismo	2008	015/1052/2007				2008		44	345.386.970,00	40	26	112.250.765,25	8.634.674	120.885.439,50	224.501.530,50				
180	LPJU Jl.Parikesit, Setiyaki, Somba, Setiyaki	1.3.3.01.01.32.003	0001-0037	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Parikesit, Setiyaki, Somba, Setiyaki	2008	015/1052/2007				2008		37	290.439.042,95	40	26	94.392.688,91	7.260.976	101.653.664,98	188.785.377,97				
181	LPJU Jl.Yudhistira	1.3.3.01.01.32.003	0001-0029	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Yudhistira	2008	015/1052/2007				2008		29	227.641.412,05	40	26	73.983.458,90	5.691.035	79.674.494,20	147.966.917,85				
182	LPJU Jl.Nakula-Sadewa	1.3.3.01.01.32.003	0001-0049	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Nakula-Sadewa	2008	015/1052/2007				2008		49	384.635.489,32	40	26	125.006.533,99	9.615.887	134.622.421,22	250.013.068,10				
183	LPJU Jl.Nakula-Sadewa-Nakulasadewa IV	1.3.3.01.01.32.003	0001-0017	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Nakula-Sadewa-Nakulasadewa IV	2008	015/1052/2007				2008		17	133.444.965,68	40	26	43.369.613,82	3.336.124	46.705.737,96	86.739.227,72				
184	LPJU Jl.Bangau-Sentani	1.3.3.01.01.32.003	0001-0017	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Bangau-Sentani	2008	015/1052/2007				2008		17	133.444.965,68	40	26	43.369.613,82	3.336.124	46.705.737,96	86.739.227,72				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
185	LPJU Jl.Abdul Syukur-Sentana	1.3.3.01.01.32.003	0001-0019	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Abdul Syukur-Sentana	2008	015/1052/2007				2008		19	149.144.373,41	40	26	48.471.921,42	3.728.609	52.200.530,76	96.943.842,65				
186	LPJU Jl.KH Abd Wahid	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.KH Abd Wahid	2008	015/1052/2007				2008		13	102.046.150,23	40	26	33.164.998,88	2.551.154	35.716.152,64	66.329.997,59				
187	LPJU Jl.KH Nur Wahid	1.3.3.01.01.32.003	0001-0024	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.KH Nur Wahid	2008	015/1052/2007				2008		24	188.392.892,73	40	26	61.227.690,16	4.709.822	65.937.512,48	122.455.380,25				
188	LPJU Jl.Kyai Condro	1.3.3.01.01.32.003	0001-0010	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Kyai Condro	2008	015/1052/2007				2008		10	78.497.038,64	40	26	25.511.537,61	1.962.426	27.473.963,58	51.023.075,06				
189	LPJU Jl-KH Nur Wahid-Kecandran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0019	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl-KH Nur Wahid - Kecandran	2008	015/1052/2007				2008		19	149.144.373,41	40	26	48.471.921,42	3.728.609	52.200.530,76	96.943.842,65				
190	LPJU Jl.Sidomulyo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0018	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Sidomulyo	2008	015/1052/2007				2008		18	141.294.669,55	40	26	45.920.767,62	3.532.367	49.453.134,36	91.841.535,19				
191	LPJU Jl.Arjuna	1.3.3.01.01.32.003	0001-0014	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Arjuna	2008	015/1052/2007				2008		14	109.895.854,09	40	26	35.716.152,55	2.747.396	38.463.548,90	71.432.305,19				
192	LPJU Jl.Wisanggeni	1.3.3.01.01.32.003	0001-0062	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Wisanggeni	2008	015/1052/2007				2008		62	486.681.639,55	40	26	158.171.532,87	12.167.041	170.338.573,86	316.343.065,69				
193	LPJU Jl.Hasanudin Tengah	1.3.3.01.01.32.003	0001-0030	B	Tidak	Tidak		LPJU Jl.Hasanudin Tengah	2008	015/1052/2007				2008		30	235.491.115,91	40	26	76.534.612,70	5.887.278	82.421.890,60	153.069.225,31				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Berting kat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
	Kecamatan Tingkir				Tidak	Tidak							707				-				-		-				
204	LPJU Jl.Cengek Kel.Tigkir Lor	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2009					2.009,00		1	13.457.495,76	40	27	4.037.248,68	336.437	4.373.686,07	9.083.809,69				
205	LPJU Jl.Rekesan Kel.Tigkir Lor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0014	B	Tidak	Tidak			2009					2009		14	188.404.940,59	40	27	56.521.482,12	4.710.124	61.231.605,63	127.173.334,96				
206	LPJU Jl.R.Patah,Tritis Asri,Jafar Sidik Kel.Kalibening	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2009					2009		7	94.202.470,30	40	27	28.260.741,12	2.355.062	30.615.802,88	63.586.667,42				
207	LPJU Jl.Tritis Rejo, H Zubair, Kel.Kalibening	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak			2009					2009		11	148.032.453,32	40	27	44.409.735,96	3.700.811	48.110.547,29	99.921.906,03				
208	LPJU Jl.MardiUtomo, Kalilondo, KelSidorejo Kidul	1.3.3.01.01.32.003	0001-0027	B	Tidak	Tidak			2009					2009		27	363.352.385,43	40	27	109.005.715,68	9.083.810	118.089.525,32	245.262.860,11				
209	LPJU Jl.MardiUtomo, KelSidorejo Kidul	1.3.3.01.01.32.003	0001-0019	B	Tidak	Tidak			2009					2009		19	255.692.419,38	40	27	76.707.725,76	6.392.310	83.100.036,24	172.592.383,14				
210	LPJU Jl.Gunungsari, Kel.Sidorejo Kidul	1.3.3.01.01.32.003	0001-0024	B	Tidak	Tidak			2009					2009		24	322.979.898,16	40	27	96.893.969,40	8.074.497	104.968.466,85	218.011.431,31				
211	LPJU Jl.Senjoyo, Langenrejo, gilangraya Kel.Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0018	B	Tidak	Tidak			2009					2009		18	242.234.923,62	40	27	72.670.477,08	6.055.873	78.726.350,17	163.508.573,45				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
212	LPJU Jl.Muwardi, Kalipengging, kalinyamat, Kel.Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak			2009					2009		11	148.032.453,32	40	27	44.409.735,96	3.700.811	48.110.547,29	99.921.906,03				
213	LPJU Jl.Nanggulan,Mardiutomo, Singoperkoso, Kel.Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0014	B	Tidak	Tidak			2009					2009		14	188.404.940,59	40	27	56.521.482,12	4.710.124	61.231.605,63	127.173.334,96				
214	LPJU Jl.Kumpulrejo, Argoloyo, Kel.Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0009	B	Tidak	Tidak			2009					2009		9	121.117.461,81	40	27	36.335.238,60	3.027.937	39.363.175,15	81.754.286,66				
215	LPJU Jl.Perengrejo,Margorejo,Tanggullayu, Kel.Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2009					2009		3	40.372.487,27	40	27	12.111.746,16	1.009.312	13.121.058,34	27.251.428,93				
216	LPJU Jl.Muwardi, Pahlawan,-Buksuling, Kel.Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0024	B	Tidak	Tidak			2009					2009		24	322.979.898,16	40	27	96.893.969,40	8.074.497	104.968.466,85	218.011.431,31				
217	LPJU Jl.Kalinyamat,N Kopek, Kel.Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak			2009					2009		13	174.947.444,84	40	27	52.484.233,44	4.373.686	56.857.919,56	118.089.525,28				
218	LPJU Jl.Tamansari,Kalitaman, Benoyo, Kel.Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak			2009					2009		13	174.947.444,84	40	27	52.484.233,44	4.373.686	56.857.919,56	118.089.525,28				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
219	LPJU Jl.Benoyo, Canden,Kel. Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0025	B	Tidak	Tidak			2009					2009		25	336.437.393,92	40	27	100.931.218,20	8.410.935	109.342.153,05	227.095.240,87				
220	LPJU Jl.Manggarsari,Butuh,Tunggulrejo, Kel.Kutowinangun	1.3.3.01.01.32.003	0001-0028	B	Tidak	Tidak			2009					2009		28	376.809.881,19	40	27	113.042.964,36	9.420.247	122.463.211,39	254.346.669,80				
	Kecamatan Sidorejo																				-		-				
221	LPJU Jl.Damarjati ,Pramuka,Kalisombo, Kel.Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2009					2009		2	26.914.991,51	40	27	8.074.497,48	672.875	8.747.372,27	18.167.619,24				
222	LPJU Jl.Karangtaruna,Pramuka, Kel.Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2009					2009		1	13.457.495,76	40	27	4.037.248,68	336.437	4.373.686,07	9.083.809,69				
223	LPJU Jl.Patimura, Sumardi, Kel.Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001-0020	B	Tidak	Tidak			2009					2009		20	269.149.915,13	40	27	80.744.974,56	6.728.748	87.473.722,44	181.676.192,69				
224	LPJU Jl.R.Patah,Cungkup,Somopuro Kidul,Kel.Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001-0019	B	Tidak	Tidak			2009					2009		19	255.692.419,38	40	27	76.707.725,76	6.392.310	83.100.036,24	172.592.383,14				
225	LPJU Jl.Patimura, Somopuro lor,Percik,Kel.Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001-0022	B	Tidak	Tidak			2009					2009		22	296.064.906,65	40	27	88.819.472,04	7.401.623	96.221.094,71	199.843.811,94				
226	LPJU Jl.Domas,Kemiri, Kel.Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001-0031	B	Tidak	Tidak			2009					2009		31	417.182.368,46	40	27	125.154.710,52	10.429.559	135.584.269,73	281.598.098,73				
227	LPJU Jl.Mohyamin,Langenso	1.3.3.01.01.32.003	0001-0015	B	Tidak	Tidak			2009					2009		15	201.862.436,35	40	27	60.558.730,92	5.046.561	65.605.291,83	136.257.144,52				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
	ko,pungkursari, Kel.Salatiga																										
228	LPJU Jl.Kartini, Margosari,Kel.Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001-0018	B	Tidak	Tidak			2009					2009		18	242.234.923,62	40	27	72.670.477,08	6.055.873	78.726.350,17	163.508.573,45				
229	LPJU Jl.Kartini,Monginsidi,Seruni, Kel.Sidolor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak			2009					2009		13	174.947.444,84	40	27	52.484.233,44	4.373.686	56.857.919,56	118.089.525,28				
230	LPJU Jl.Imam Bonjol, Kauman, Kel.Sodolor	1.3.3.01.01.32.003	0001-00011	B	Tidak	Tidak			2009					2009		11	148.032.453,32	40	27	44.409.735,96	3.700.811	48.110.547,29	99.921.906,03				
231	LPJU Jl.Imam Bonjol, Klimangkak, Kel.Sidolor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0022	B	Tidak	Tidak			2009					2009		22	296.064.906,65	40	27	88.819.472,04	7.401.623	96.221.094,71	199.843.811,94				
232	LPJU J.Imam Bonjol, Banyuputi, Kel.Sidolor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak			2009					2009		13	174.947.444,84	40	27	52.484.233,44	4.373.686	56.857.919,56	118.089.525,28				
233	LPJU Jl.Turen,Cemara Raya, Jambewangi, penjawi,Kel.Sidolor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0029	B	Tidak	Tidak			2009					2009		29	390.267.376,94	40	27	117.080.213,04	9.756.684	126.836.897,46	263.430.479,48				
234	LPJU Jl.Penjawi, Kaliworo, Kel.Sidolor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0009	B	Tidak	Tidak			2009					2009		9	121.117.461,81	40	27	36.335.238,60	3.027.937	39.363.175,15	81.754.286,66				
235	LPJU Jl.Ahmad Dahlan, Kel.Sidolor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2009					2009		3	40.372.487,27	40	27	12.111.746,16	1.009.312	13.121.058,34	27.251.428,93				
236	LPJU Jl.ProtokolPulutan,Dam	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak			2009					2009		11	148.032.453,32	40	27	44.409.735,96	3.700.811	48.110.547,29	99.921.906,03				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Berting kat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
	arjati, Kel.Pulutan																										
237	LPJU Jl.Protokol Puutan, Kel.Pulutan	1.3.3. 01.01. 32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2009					2009		1	13.457.495,76	40	27	4.037.248,68	336.437	4.373.686,07	9.083.809,69				
238	LPJU Jl.Imam bonjol bataskota, Kel.Pulutan	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0005	B	Tidak	Tidak			2009					2009		5	67.287.478,78	40	27	20.186.243,64	1.682.187	21.868.430,61	45.419.048,17				
239	LPJU Jl.Imam bonjol, Kel.Pulutan	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0014	B	Tidak	Tidak			2009					2009		14	188.404.940,59	40	27	56.521.482,12	4.710.124	61.231.605,63	127.173.334,96				
240	LPJU Jl.Patimura, Kel.Bugel	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0017	B	Tidak	Tidak			2009					2009		17	228.777.427,86	40	27	68.633.228,40	5.719.436	74.352.664,10	154.424.763,76				
241	LPJU Jl.Ds Bugel, Kel.Bugel	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0025	B	Tidak	Tidak			2009					2009		35	471.012.351,49	40	27	141.303.705,48	11.775.309	153.079.014,27	317.933.337,22				
242	LPJU Jl.Ds Bugel-Candisari, Kel.Bugel	1.3.3. 01.01. 32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2009					2009		1	13.457.495,76	40	27	4.037.248,68	336.437	4.373.686,07	9.083.809,69				
243	LPJU Jl.Kalisawo, Kel.Bugel	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak			2009					2009		11	148.032.453,32	40	27	44.409.735,96	3.700.811	48.110.547,29	99.921.906,03				
244	LPJU Jl.Patimura-Batutulis, Kel.Kauman kidul	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0016	B	Tidak	Tidak			2009					2009		16	215.319.932,11	40	27	64.595.979,60	5.382.998	69.978.977,90	145.340.954,21				
245	LPJU Jl.Patimura-Nogosaren, Kel.Kauman Kidul	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak			2009					2009		12	161.489.949,08	40	27	48.446.984,76	4.037.249	52.484.233,49	109.005.715,59				
246	LPJU Jl.Patimura batas kota, Kel.Kauman Kidul	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0021	B	Tidak	Tidak			2009					2009		21	282.607.410,89	40	27	84.782.223,24	7.065.185	91.847.408,51	190.760.002,38				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
247	LPJU Jl.Batutulis, Kel.Kauman Kidul	1.3.3.01.01.32.003	0001-0024	B	Tidak	Tidak			2009					2009		24	322.979.898,16	40	27	96.893.969,40	8.074.497	104.968.466,85	218.011.431,31				
248	LPJU Dliko indah, Kel.Blotongan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2009					2009		2	26.914.991,51	40	27	8.074.497,48	672.875	8.747.372,27	18.167.619,24				
	Kecamatan Argomulyo																				-		-				
119	LPJU Jl.Lingkar,JLS-2 Kec.Argomulyo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0017	B	Tidak	Tidak			2009					2009		17	228.777.427,86	40	27	68.633.228,40	5.719.436	74.352.664,10	154.424.763,76				
115	LPJU Jl Lingkar, JLS-3, Kec Argomulyo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2009					2009		4	53.829.983,03	40	27	16.148.994,96	1.345.750	17.494.744,54	36.335.238,49				
	Kecamatan Sidomukti																				-		-				
121	LPJU JlBhisma-Abiyasa, Kel.Dukuh	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak			2009					2009		6	80.744.974,54	40	27	24.223.492,32	2.018.624	26.242.116,68	54.502.857,86				
122	LPJU Jl.Blok G, Kel.Kalicacing	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2009					2009		7	94.202.470,30	40	27	28.260.741,12	2.355.062	30.615.802,88	63.586.667,42				
123	LPJU Openspace Tegalrejo, Kel.Tegalrejo	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2009					2009		1	13.457.495,76	40	27	4.037.248,68	336.437	4.373.686,07	9.083.809,69				
124	LPJU Puskesmas Tegalrejo, Kel.Tegalreo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2009					2009		2	26.914.991,51	40	27	8.074.497,48	672.875	8.747.372,27	18.167.619,24				
125	LPJU Bulusari, Kel.Tegalrejo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2009					2009		2	26.914.991,51	40	27	8.074.497,48	672.875	8.747.372,27	18.167.619,24				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
126	LPJU Jl.Sukowati, KelKalicacing	1.3.3.01.01.32.003	0001-0005	B	Tidak	Tidak			2009					2009		5	67.287.478,78	40	27	20.186.243,64	1.682.187	21.868.430,61	45.419.048,17				
127	LPJU Perum Mutiara, Kel.Tingkir tengah	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2009					2009		1	13.457.495,76	40	27	4.037.248,68	336.437	4.373.686,07	9.083.809,69				
128	LPJU Jl.Nakulo Sadewa,Kel .Mangunsari	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2009					2009		1	13.457.495,76	40	27	4.037.248,68	336.437	4.373.686,07	9.083.809,69				
129	LPJU Jl.Suropati togaten, Kel Mangunsari	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2009					2009		2	26.914.991,51	40	27	8.074.497,48	672.875	8.747.372,27	18.167.619,24				
130	PJU Perum Argomulyo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2009	015/04-PPK/MJL.3/2009				2009		2	10.110.640,00	40	27	3.033.192,00	252.766	3.285.958,00	6.824.682,00				
131	PJU Perum Puri Argomulyo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2009	015/04-PPK/MJL.3/2009				2.009,00		2	10.110.640,00	40	27	3.033.192,00	252.766	3.285.958,00	6.824.682,00				
132	PJU Jalan Argomulyo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak			2009	015/04-PPK/MJL.3/2009				2009		6	30.331.920,00	40	27	9.099.576,00	758.298	9.857.874,00	20.474.046,00				
133	LPJU Perum Telogomukti	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2009	015/04-PPK/MJL.2/2009				2009		3	18.978.900,00	40	27	5.693.670,00	474.473	6.168.142,50	12.810.757,50				
134	LPJU Perum Tingkir Indah-Pepabri	1.3.3.01.01.32.003	0001-0005	B	Tidak	Tidak			2009	015/04-PPK/MJL.2/2009				2.009,00		5	31.631.500,00	40	27	9.489.450,00	790.788	10.280.237,50	21.351.262,50				
135	PJU Dk.Banjaran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0005	B	Tidak	Tidak			2009	015/04-PPK/				2009		5	28.082.972,22	40	27	8.424.891,72	702.074	9.126.966,03	18.956.006,19				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
										MJL.1 /2009																	
136	PJU Perumahan Sidomukti	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2009	015/04-PPK/MJL.1/2009				2.009,00		4	22.466.377,78	40	27	6.739.913,28	561.659	7.301.572,72	15.164.805,06				
137	LPJU Kelurahan Cebongan	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0063	B	Tidak	Tidak			2009	015/16/PPK/LPJU/2008				2009		63	635.625.920,15	40	27	190.687.776,00	15.890.648	206.578.424,00	429.047.496,15				
138	LPJU Kelurahan Tingkir Tengah	1.3.3. 01.01. 32.003	70	B	Tidak	Tidak			2009	015/16/PPK/LPJU/2008				2.009,00		70	706.251.022,39	40	27	211.875.306,72	17.656.276	229.531.582,28	476.719.440,11				
139	LPJU Kelurahan Noborejo	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0105	B	Tidak	Tidak			2009	015/16/PPK/LPJU/2008				2009		105	1.059.376.533,58	40	27	317.812.960,08	26.484.413	344.297.373,42	715.079.160,16				
140	LPJU Kelurahan Raduacir	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0131	B	Tidak	Tidak			2009	015/16/PPK/LPJU/2008				2009		131	1.321.698.341,90	40	27	396.509.502,60	33.042.459	429.551.961,15	892.146.380,75				
141	LPJU Kelurahan Ledok	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0112	B	Tidak	Tidak			2009	015/16/PPK/LPJU/2008				2009		112	1.130.001.635,82	40	27	339.000.490,80	28.250.041	367.250.531,70	762.751.104,12				
142	LPJU Kelurahan Kumpulrejo	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0214	B	Tidak	Tidak			2009	015/16/PPK/LPJU/2008				2009		214	2.159.110.268,44	40	27	647.733.080,52	53.977.757	701.710.837,23	1.457.399.431,21				
143	LPJU Kelurahan Tegalrejo	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0243	B	Tidak	Tidak			2009	015/16/PPK/LPJU/2008				2009		243	2.451.699.977,72	40	27	735.509.993,28	61.292.499	796.802.492,72	1.654.897.485,00				
144	LPJU Jl.S.Ampel Blotongan	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0018	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		18	124.646.021,74	40	28	34.277.655,94	3.116.151	37.393.806,48	87.252.215,26				
145	LPJU Ds.Bonggan Blotongan	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0018	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-			2.010,00		18	124.646.021,74	40	28	34.277.655,94	3.116.151	37.393.806,48	87.252.215,26				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
											MPLPJU/VII/2010																	
146	LPJU Jl.Setro Canden	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		6	41.548.673,91	40	28	11.425.885,35	1.038.717	12.464.602,20	29.084.071,71				
147	LPJU Jl.Abdul Hamid Pungkursari	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		3	20.774.336,96	40	28	5.712.942,62	519.358	6.232.301,04	14.542.035,92				
148	LPJU Jl.Abiyasa	1.3.3.01.01.32.003	0001-0024	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		24	166.194.695,65	40	28	45.703.541,29	4.154.867	49.858.408,68	116.336.286,97				
149	LPJU Dk Batur Kauman Kidul	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		7	48.473.452,90	40	28	13.330.199,52	1.211.836	14.542.035,84	33.931.417,06				
150	LPJU Jl.SultanAgung Blotongan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0025	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		25	173.119.474,64	40	28	47.607.855,57	4.327.987	51.935.842,44	121.183.632,20				
151	LPJU Jl.Taman Pahlawan	1.3.3.01.01.32.003	11	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		11	76.172.568,84	40	28	20.947.456,42	1.904.314	22.851.770,64	53.320.798,20				
152	LPJU Jl.Srikandi& Purbaya raya	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		6	41.548.673,91	40	28	11.425.885,35	1.038.717	12.464.602,20	29.084.071,71				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
153	LPJU JlKemiri	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		7	48.473.452,90	40	28	13.330.199,52	1.211.836	14.542.035,84	33.931.417,06				
154	LPJU Jl.Tirtasari	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak			2010	29/07/2010	03/015/PPK-MPLPJU/VII/2010			2010		13	90.022.126,81	40	28	24.756.084,87	2.250.553	27.006.638,04	63.015.488,77				
155	LPJU Kauman kidul	1.3.3.01.01.32.003	0001-0015	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		15	117.175.120,48	40	28	32.223.158,11	2.929.378	35.152.536,12	82.022.584,36				
156	LPJU Kcandran Ngaliyan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0030	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2.010,00		30	234.350.240,96	40	28	64.446.316,22	5.858.756	70.305.072,24	164.045.168,72				
157	LPJU Sarirejo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0017	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		17	132.798.469,88	40	28	36.519.579,25	3.319.962	39.839.541,00	92.958.928,88				
158	LPJU JL.Sawo Tegalrejo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		12	93.740.096,39	40	28	25.778.526,51	2.343.502	28.122.028,92	65.618.067,47				
159	LPJU Pertigaan buksuling	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		3	23.435.024,10	40	28	6.444.631,60	585.876	7.030.507,20	16.404.516,90				
160	LPJU Kampung Sembir	1.3.3.01.01.32.003	0001-0024	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		24	187.480.192,77	40	28	51.557.053,02	4.687.005	56.244.057,84	131.236.134,93				
161	LPJU Bugel RW.V	1.3.3.01.01.32.003	0001-0008	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJ			2010		8	62.493.397,59	40	28	17.185.684,34	1.562.335	18.748.019,28	43.745.378,31				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Berting kat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
											U.1/X /2010																
162	LPJU Tugu jam tamansari	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2010	01/11 /2010	06/01 5/PP-MLPJ U.1/X /2010			2010		4	31.246.698,80	40	28	8.592.842,17	781.167	9.374.009,64	21.872.689,16				
163	LPJU Kebonsamas Bugel	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak			2010	01/11 /2010	06/01 5/PP-MLPJ U.1/X /2010			2010		12	93.740.096,39	40	28	25.778.526,51	2.343.502	28.122.028,92	65.618.067,47				
164	LPJU Yayasan Binadarma Bugel	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak			2010	01/11 /2010	06/01 5/PP-MLPJ U.1/X /2010			2010		6	46.870.048,19	40	28	12.889.263,20	1.171.751	14.061.014,40	32.809.033,79				
165	LPJU Pulutan Lor	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0030	B	Tidak	Tidak			2010	01/11 /2010	06/01 5/PP-MLPJ U.1/X /2010			2010		30	234.350.240,96	40	28	64.446.316,22	5.858.756	70.305.072,24	164.045.168,72				
166	LPJU Pulutan Kidul	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0017	B	Tidak	Tidak			2010	01/11 /2010	06/01 5/PP-MLPJ U.1/X /2010			2010		17	132.798.469,88	40	28	36.519.579,25	3.319.962	39.839.541,00	92.958.928,88				
167	LPJU Ngablak Lor	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak			2010	01/11 /2010	06/01 5/PP-MLPJ U.1/X /2010			2010		12	93.740.096,39	40	28	25.778.526,51	2.343.502	28.122.028,92	65.618.067,47				
168	LPJU Ngablak Kidul	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0016	B	Tidak	Tidak			2010	01/11 /2010	06/01 5/PP-MLPJ U.1/X /2010			2010		16	124.986.795,18	40	28	34.371.368,68	3.124.670	37.496.038,56	87.490.756,62				
169	LPJU Jl.Warak-Grogol	1.3.3. 01.01. 32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak			2010	01/11 /2010	06/01 5/PP-MLPJ U.1/X /2010			2010		11	85.928.421,69	40	28	23.630.315,94	2.148.211	25.778.526,48	60.149.895,21				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
170	LPJU Belon	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		13	101.551.771,08	40	28	27.926.737,08	2.538.794	30.465.531,36	71.086.239,72				
171	LPJU Perum Wahid	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		4	31.246.698,80	40	28	8.592.842,17	781.167	9.374.009,64	21.872.689,16				
172	LPJU SMPN1	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		4	31.246.698,80	40	28	8.592.842,17	781.167	9.374.009,64	21.872.689,16				
173	LPJU Jl.Menur	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		4	31.246.698,80	40	28	8.592.842,17	781.167	9.374.009,64	21.872.689,16				
174	LPJU Gedung Korpri	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		4	31.246.698,80	40	28	8.592.842,17	781.167	9.374.009,64	21.872.689,16				
175	LPJU Jl.Taman Pahlawan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2010	01/11/2010	06/015/PP-MLPJU.1/X/2010			2010		3	23.435.024,10	40	28	6.444.631,60	585.876	7.030.507,20	16.404.516,90				
176	PJU Oktagonal JLS	1.3.3.01.01.32.003	0001-0027	B	Tidak	Tidak			2011					2011		27	1.027.414.875,00	40	29	256.853.718,80	25.685.372	282.539.090,68	744.875.784,32				
177	PJU Bulat JLS	1.3.3.01.01.32.003	0001-0009	B	Tidak	Tidak			2011					2.011,00		9	342.471.625,00	40	29	85.617.906,30	8.561.791	94.179.696,93	248.291.928,07				
178	Meterisasi dan penataan LPJU Lingk. Kota Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0		2011					2011		1	27.414.000,00	40	29	6.853.500,00	685.350	7.538.850,00	19.875.150,00				
179	Jaringan Listrik	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	Kota Salatiga	2006					2006		1	124.675.800,00	40	24	46.753.425,00	3.116.895	49.870.320,00	74.805.480,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
180	PJU Kawasan Jl Jend Sudirman	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	jl. Jendsudirman	2012					2012		1	183.075.208,86	40	30	41.191.921,98	4.576.880	45.768.802,20	137.306.406,66				
181	Perbaikan Instalasi LPJU Tugu Batas Kota	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0		2012					2012		1	56.100.000,00	40	30	12.622.500,00	1.402.500	14.025.000,00	42.075.000,00				
182	PJU Jl. Kartini	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	Jl. Kartini	2012					2012		1	855.723.000,00	40	30	192.537.675,00	21.393.075	213.930.750,00	641.792.250,00				
183	Penataan LPJU	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0		2013					2013		1	44.930.000,00	40	31	8.986.000,00	1.123.250	10.109.250,00	34.820.750,00				
184	Sarana prasarana LPJU	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0		2014					2014		1	93.600.000,00	40	32	16.380.000,00	2.340.000	18.720.000,00	74.880.000,00				
185	Meterisasi LPJU Kec. Argomulyo Kel. Tegalrejo	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	Kel. Tegalrejo	2014					2014		1	122.720.000,00	40	32	21.476.000,00	3.068.000	24.544.000,00	98.176.000,00				
186	Meterisasi LPJU Kel. Sidorejo Lor	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	Kel. Sidorejo Lor	2014					2014		1	121.620.000,00	40	32	21.283.500,00	3.040.500	24.324.000,00	97.296.000,00				
187	LPJU Jurang gunting, Kel.Ledok	1.3.3.01.01.32.003	0001-0008	B	Tidak	Tidak		Kel.Ledok	2014	29/09/2014	04/671/PPK-KEC-ARGO/IX/2014			2014		8	71.574.545,45	40	32	12.525.545,48	1.789.364	14.314.909,12	57.259.636,33				
188	LPJU Cebongan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak		Kel.Cebongan	2014	29/09/2014	04/671/PPK-KEC-ARGO/IX/2014			2.014,00		11	98.415.000,00	40	32	17.222.625,00	2.460.375	19.683.000,00	78.732.000,00				
189	LPJU Puskesmas Cebongan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak		Kel.Cebongan	2014	29/09/2014	04/671/PPK-KEC-ARGO/IX/2014			2014		3	26.840.454,55	40	32	4.697.079,52	671.011	5.368.090,88	21.472.363,67				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
190	LLPJU Taman Bendosari, Kel Dukuh	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak		Taman Bendosari, Kel Dukuh	2015					2015		12	140.865.000,00	40	33	21.129.750,00	3.521.625	24.651.375,00	116.213.625,00				
191	Solarcell Taman Bendosari	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak		Taman Bendosari, Kel Dukuh	2015					2.015,00		4	46.955.000,00	40	33	7.043.250,00	1.173.875	8.217.125,00	38.737.875,00				
192	LPJU kel. Kalibening	1.3.3.01.01.32.003	0001-0022	B	Tidak	Tidak	0	kel. Kalibening	2015					2015		22	118.420.000,00	40	33	17.763.000,00	2.960.500	20.723.500,00	97.696.500,00				
193	Kel Kecandran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0016	B	Tidak	Tidak		Kel Kecandran	2015					2015		16	83.672.380,95	40	33	12.550.857,12	2.091.810	14.642.666,64	69.029.714,31				
194	Kel Dukuh	1.3.3.01.01.32.003	0001-0005	B	Tidak	Tidak		Kel Dukuh	2015					2.015,00		5	26.147.619,05	40	33	3.922.142,88	653.690	4.575.833,36	21.571.785,69				
195	LPJU kel. Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	Kel. Salatiga	2015					2015		1	61.270.000,00	40	33	9.190.500,00	1.531.750	10.722.250,00	50.547.750,00				
196	LPJU kel. Blotongan	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	kel. Blotongan	2015					2015		30	134.620.000,00	40	33	20.193.000,00	3.365.500	23.558.500,00	111.061.500,00				
197	LPJU kel. Sidorejo Lor	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	Kel. Sidorejo	2015					2015		1	80.780.000,00	40	33	12.117.000,00	2.019.500	14.136.500,00	66.643.500,00				
198	LPJU kel. Bugel	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak	0	Kel. Bugel	2015					2015		39	188.920.000,00	40	33	28.338.000,00	4.723.000	33.061.000,00	155.859.000,00				
199	Highmast Tugu jam Kutowinangun lor	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016					2016		1	250.531.000,00	40	34	31.316.375,00	6.263.275	37.579.650,00	212.951.350,00				
200	Highmast Pasar raya Kutowinangun lor	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016					2.016,00		1	250.531.000,00	40	34	31.316.375,00	6.263.275	37.579.650,00	212.951.350,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
201	Highmast batas kota cebongan	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016					2016		1	250.531.000,00	40	34	31.316.375,00	6.263.275	37.579.650,00	212.951.350,00				
202	Highmast Batas kota blotongan	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016					2016		1	250.531.000,00	40	34	31.316.375,00	6.263.275	37.579.650,00	212.951.350,00				
203	Highmast perum prajamukti kecandran	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016					2016		1	250.531.000,00	40	34	31.316.375,00	6.263.275	37.579.650,00	212.951.350,00				
204	Highmast Lap.Pancasilakalicacing	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016					2016		1	250.531.000,00	40	34	31.316.375,00	6.263.275	37.579.650,00	212.951.350,00				
205	LPJU Prajamukti Kel Kecandran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0022	B	Tidak	Tidak			2016					2016		22	185.090.782,61	40	34	23.136.347,85	4.627.270	27.763.617,42	157.327.165,19				
206	Highmast Kecandran	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016					2.016,00		1	8.413.217,39	40	34	1.051.652,15	210.330	1.261.982,58	7.151.234,81				
207	LPJU Perum Prajamulya	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016					2016		39	192.671.000,00	40	34	24.083.875,00	4.816.775	28.900.650,00	163.770.350,00				
208	Lampu hias depan Polres, Jl. Sukowati, Jl. Diponegoro, Jl. Sudirman	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016	21/11/2016	04/671.1/PPK-LampuHias1/2016			2016		17	137.375.000,00	40	34	17.171.875,00	3.434.375	20.606.250,00	116.768.750,00				
209	Lampu hias pertigaan JLS Cebongan, pertigaan JLS Blotongan	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			2016					2016		1	180.173.000,00	40	34	22.521.625,00	4.504.325	27.025.950,00	153.147.050,00				
210	PJU Jalan Sukasari Canden	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2016					2016		4	24.288.891,95	40	34	3.036.111,50	607.222	3.643.333,80	20.645.558,15				
211	PJU Belakang Puskesmas Cebongan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0009	B	Tidak	Tidak			2016					2.016,00		9	54.650.006,90	40	34	6.831.250,85	1.366.250	8.197.501,02	46.452.505,88				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
212	PJU RW 05 Bendosari	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2016					2016		7	42.505.560,92	40	34	5.313.195,10	1.062.639	6.375.834,12	36.129.726,80				
213	PJU RT.01 RW.05 Randuares	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak			2016					2016		12	72.866.675,86	40	34	9.108.334,50	1.821.667	10.930.001,40	61.936.674,46				
214	PJU RT.01 RW.10 Nobo kulon	1.3.3.01.01.32.003	0001-0017	B	Tidak	Tidak			2016					2016		17	103.227.790,80	40	34	12.903.473,85	2.580.695	15.484.168,62	87.743.622,18				
215	PJU Kenteng Argomulyo	1.3.3.01.01.32.003	0001-0020	B	Tidak	Tidak			2016					2016		20	121.444.459,77	40	34	15.180.557,45	3.036.111	18.216.668,94	103.227.790,83				
216	PJU Sugihwaras Randuacir	1.3.3.01.01.32.003	0001-0018	B	Tidak	Tidak			2016					2016		18	109.300.013,79	40	34	13.662.501,70	2.732.500	16.395.002,04	92.905.011,75				
217	LPJU Kecandran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0015	B	Tidak	Tidak			2016					2016		15	94.525.568,18	40	34	11.815.696,00	2.363.139	14.178.835,20	80.346.732,98				
218	LPJU Makam muslim Kecandran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak			2016					2.016,00		6	37.810.227,27	40	34	4.726.278,40	945.256	5.671.534,08	32.138.693,19				
219	LPJU Jl.Parkit-Perkutut Mangunsari	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2016					2016		7	44.111.931,82	40	34	5.513.991,50	1.102.798	6.616.789,80	37.495.142,02				
220	LPJU Jangkungan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak			2016					2016		6	37.810.227,27	40	34	4.726.278,40	945.256	5.671.534,08	32.138.693,19				
221	LPJU Jl.Bandungan Kecandran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2016					2016		4	25.206.818,18	40	34	3.150.852,25	630.170	3.781.022,70	21.425.795,48				
222	LPJU Jl.Abiyoso Kecanran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak			2016					2016		6	37.810.227,27	40	34	4.726.278,40	945.256	5.671.534,08	32.138.693,19				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
223	LPJU Perumahan Domas	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2016					2016		7	70.530.786,67	40	34	8.816.348,35	1.763.270	10.579.618,02	59.951.168,65				
224	LPJU Kelurahan Pulutan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2016					2.016,00		3	30.227.480,00	40	34	3.778.435,00	755.687	4.534.122,00	25.693.358,00				
225	LPJU Sidorejo Lor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0005	B	Tidak	Tidak			2016					2016		5	50.379.133,33	40	34	6.297.391,65	1.259.478	7.556.869,98	42.822.263,35				
226	PJU Sidorejo Kidul	1.3.3.01.01.32.003	0001-0019	B	Tidak	Tidak			2016					2016		19	110.637.193,22	40	34	13.829.649,15	2.765.930	16.595.578,98	94.041.614,24				
227	PJU Kalibening	1.3.3.01.01.32.003	0001-0008	B	Tidak	Tidak			2016					2.016,00		8	46.584.081,36	40	34	5.823.010,15	1.164.602	6.987.612,18	39.596.469,18				
228	PJU Tingkir Lor	1.3.3.01.01.32.003	0001-0032	B	Tidak	Tidak			2016					2016		32	186.336.325,42	40	34	23.292.040,70	4.658.408	27.950.448,84	158.385.876,58				
229	LPJU UKSW Blotongan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0020	B	Tidak	Tidak			2016				7.371.400,00	2.016,00		20	147.428.000,00	40	34	18.428.500,00	3.685.700	22.114.200,00	125.313.800,00				
230	LPJU Jl Fatmawati-Jl Doponegoro (Pengadaan LPJU LED)	1.3.3.01.01.32.003	0001-0134	B	Tidak	Tidak			2016					2016		134	1.011.949.000,00	40	34	126.493.625,00	25.298.725	151.792.350,00	860.156.650,00				
231	PJU Kel.Manunsari RW.10	1.3.3.01.01.32.003	0001-0010	B	Tidak	Tidak			2017					2017		10	57.216.000,00	40	35	5.721.600,00	1.430.400	7.152.000,00	50.064.000,00				
232	PJU Polre Salatiga	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2017					2.017,00		3	17.164.800,00	40	35	1.716.480,00	429.120	2.145.600,00	15.019.200,00				
233	PJU Perum Prajamukti	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2017					2017		2	11.443	40	35	1.144.320,00	286.080	1.430	10.012				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
																	.200,00					.400,00	.800,00				
234	PJU Kel.Kauman Kidul	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak			2017					2017		12	77.650.285,71	40	35	7.765.028,56	1.941.257	9.706.285,70	67.944.000,01				
235	PJU Kel.Pulutan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0006	B	Tidak	Tidak			2017					2.017,00		6	38.825.142,86	40	35	3.882.514,28	970.629	4.853.142,85	33.972.000,01				
236	PJU Kel.Sidorejo Lor (Merdeka Utara)	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2017					2017		3	19.412.571,43	40	35	1.941.257,16	485.314	2.426.571,45	16.985.999,98				
237	PJU Kel.Tingkir Lor RT.02 RW.02	1.3.3.01.01.32.003	0001-0020	B	Tidak	Tidak			2017					2017		20	96.783.809,52	40	35	9.678.380,96	2.419.595	12.097.976,20	84.685.833,32				
238	PJU Kel.Tingkir Lor RT.04 RW.08	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak			2017					2.017,00		12	58.070.285,71	40	35	5.807.028,56	1.451.757	7.258.785,70	50.811.500,01				
239	PJU Kel.Gendongan RT.02 RW.04	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2017					2017		3	14.517.571,43	40	35	1.451.757,16	362.939	1.814.696,45	12.702.874,98				
240	PJU Kel.Gendongan RW.1	1.3.3.01.01.32.003	0001-0005	B	Tidak	Tidak			2017					2017		5	24.195.952,38	40	35	2.419.595,24	604.899	3.024.494,05	21.171.458,33				
241	PJU Kel.Gendongan RT.02 RW.05	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2017					2017		2	9.678.380,95	40	35	967.838,08	241.960	1.209.797,60	8.468.583,35				
242	PJU Kel.Kumulrejo RW.09	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak			2017					2017		11	49.562.500,00	40	35	4.956.250,00	1.239.063	6.195.312,50	43.367.187,50				
243	PJU Kel.Kumpulrejo RW.08	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2017					2.017,00		7	31.539.772,73	40	35	3.153.977,28	788.494	3.942.471,60	27.597.301,13				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
244	PJU Kel.Ledok RW.08	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak			2017					2017		4	18.022.727,27	40	35	1.802.272,72	450.568	2.252.840,90	15.769.886,37				
245	Instalasi listrik/ Di TPS B3	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak		Bulu, Tegalrejo	2017					2017	PENGADAAN	1	6.675.000,00	40	35	667.500,00	166.875	834.375,00	5.840.625,00				
246	Jaringan Instalasi 3 phase	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak		Taman Kota	2017					2017	PENGADAAN	1	193.405.000,00	40	35	19.340.500,00	4.835.125	24.175.625,00	169.229.375,00				
247	Instalasi Listrik 3 phase	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak		TPA Nggronggo	2018					2018	PENGADAAN	1	101.275.000,00	40	36	7.595.625,00	2.531.875	10.127.500,00	91.147.500,00				
248	PJU Kantor Kec.Sidomukti	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak			2018					2018		2	9.264.769,23	40	36	694.857,69	231.619	926.476,92	8.338.292,31				
249	PJU Banyuputih Kecandran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0013	B	Tidak	Tidak			2018					2018,00		13	60.221.000,00	40	36	4.516.575,00	1.505.525	6.022.100,00	54.198.900,00				
250	PJU Makam Muslim Kecanran	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2018					2018		3	13.897.153,85	40	36	1.042.286,55	347.429	1.389.715,40	12.507.438,45				
251	PJU Ngemplak Dukuh	1.3.3.01.01.32.003	0001-0003	B	Tidak	Tidak			2018					2018		3	13.897.153,85	40	36	1.042.286,55	347.429	1.389.715,40	12.507.438,45				
252	PJU Perum Satlantas	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak			2018					2018		12	55.588.615,38	40	36	4.169.146,14	1.389.715	5.558.861,52	50.029.753,86				
253	PJU Kauman Kidul	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2018					2018		7	32.426.692,31	40	36	2.432.001,93	810.667	3.242.669,24	29.184.023,07				
254	PJU Kel.Cebongan RW.01	1.3.3.01.01.32.003	0001-0012	B	Tidak	Tidak			2018					2018		12	55.588.615,38	40	36	4.169.146,14	1.389.715	5.558.861,52	50.029.753,86				
255	Lampu High mast	1.3.3.01.01.32.003	0001-0002	B	Tidak	Tidak		Taman	2018					2018	PENGADAAN	2	196.08	40	36	14.706	4.902.025	19.60	176.47				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
								Tingkir									1.000,00			.075,00		8.100,00	2.900,00				
256	Meterisasi LPJU pemasangan	1.3.3.01.01.32.003	0001-0020	B	Tidak	Tidak			2019	10 Okt 2019	04/671/PPK-meterisasi/2019			2019	PENGADAAN	20	360.524.900,00	50	49	14.420.996,00	7.210.498	21.631.494,00	338.893.406,00				
257	Penggantian tiang PJU Jl.Diponegoro, Fatmawati, Veteran, Soetta	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak		Jl.Diponegoro, Fatmawati, Veteran, Soetta	2019	17 Oktober 2019	04/671/PPK-PENGGANTIANTIANG/2019			2019	PENGADAAN	1	1.006.105.500,00	50	49	40.244.220,00	20.122.110	60.366.330,00	945.739.170,00				
258	LPJU Randuacir, perum salatiga permai,	1.3.3.01.01.32.003	0001-0047	B	Tidak	Tidak		RANDUACIR, PERUM SALATIGA PERMAI, RT.05 RW.VI, JAMBE WANGI RT.4 RW.15,NGEMPLAK PENDINGAN, RT.5, 6, RW 8 GAMO	2019	04-Nov-19	05/671/PPK-KomponenPengadaan/2019			2019	PENGADAAN	47	358.356.460,00	50	49	14.334.258,40	7.167.129	21.501.387,60	336.855.072,40				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
								L, NOBOREJO, RANDUARES, DUSUN GAMOL, RW 06																			
259	Highmast bendosari	1.3.3.01.01.32.003	0001-0007	B	Tidak	Tidak			2019	27-Nov-19	05/671/PPK-HIGHMAST/2019			2019	PENGADAAN	7	193.489.500,00	50	49	7.739.580,00	3.869.790	11.609.370,00	181.880.130,00				
260	Lampu hias	1.3.3.01.01.32.003	0001-0004	B	Tidak	Tidak		Jl. Jendsud, Jl.Diponegoro, Jl.Patimura, Jl.Pemuda	2019	25-Nov-19	04/671/PPK-LAMPUHIAS/2019			2019	PENGADAAN	4	193.408.000,00	50	49	7.736.320,00	3.868.160	11.604.480,00	181.803.520,00				
261	LPJU Kradenan, balai tingkir lor, Nobo kulon	1.3.3.01.01.32.003	0001-0011	B	Tidak	Tidak			2019	27-Nov-19	05/671/PPK-LPJUPERUBAHAN/2019			2019	PENGADAAN	11	78.847.100,00	50	49	3.153.884,00	1.576.942	4.730.826,00	74.116.274,00				
262	Meterisasi LPJU (Pemasangan)	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			10-Nov-20	04/671/PPK-METERISASI/2020	04/671/PPK-METERISASI/2020			2020	PENGADAAN	1	190.621.500,00	50	49	3.812.430,00	3.812.430	7.624.860,00	182.996.640,00				
263	Lampu Chinatown Jl Pemotongan	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			13-Nov-20	05/671/PPK-LAMPU	04/671/PPK-METERISAS			2020	PENGADAAN	1	104.066.000,00	50	49	2.081.320,00	2.081.320	4.162.640,00	99.903.360,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
										HIAS/ 2020	I/2020																
264	Penggantian Tiang PJU Jl Diponegoro, Jendsud, Soetta	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			22 Oktober 2020	04/671/PPK-PENGGANTIANTIANG/2020	04/671/PPK-METERISASI/2020			2020	PENGADAAN	1	426.405.040,00	50	49	8.528.100,80	8.528.101	17.056.201,60	409.348.838,40				
265	LPJU RW.10 Tingkir tengah; RT.7 RW.3 Tegalombo blotogan	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak			16-Nov-20	05/671/PPK-PENGADAAN lpju/2020	04/671/PPK-METERISASI/2020			2020	PENGADAAN	1	88.827.000,00	50	49	1.776.540,00	1.776.540	3.553.080,00	85.273.920,00				
266	PJU Antik 2 Kap Lampu	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Diponegoro						2018	MUTASI dari PU	29	87.696.210,25	50		5.261.772,63	1.753.924	7.015.696,84	80.680.513,41				
267	Lampu PJU T 9 m	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Diponegoro						2018	MUTASI dari PU	17	245.495.423,25	50		14.729.725,41	4.909.908	19.639.633,88	225.855.789,37				
268	Lampu PJU Antik 2 Kap Lampu	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Fatmawati						2018	MUTASI dari PU	44	133.056.319,00	50		7.983.379,14	2.661.126	10.644.505,52	122.411.813,48				
269	Lampu PJU T 9 m	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Fatmawati						2018	MUTASI dari PU	30	433.227.217,50	50		25.993.633,05	8.664.544	34.658.177,40	398.569.040,10				
270	Lampu PJU Antik 2 Kap Lampu	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Wahid Hasyim						2018	MUTASI dari PU	14	42.336.101,50	50		2.540.166,10	846.722	3.386.888,13	38.949.213,37				
271	Lampu PJU T 9 m	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Wahid Hasyim						2018	MUTASI dari PU	6	86.645.443,50	50		5.198.726,61	1.732.909	6.931.635,48	79.713.808,02				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
272	Lampu PJU Antik 2 Kap Lampu	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Osamaliki						2018	MUTASI dari PU	52	142.953.070,00	50		8.577.184,20	2.859.061	11.436.245,60	131.516.824,40				
273	Lampu PJU T 9 m	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Osamaliki						2018	MUTASI dari PU	32	420.099.120,00	50		25.205.947,20	8.401.982	33.607.929,60	386.491.190,40				
274	Lampu PJU Antik 2 Kap Lampu	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Adi Sucipto						2018	MUTASI dari PU	17	116.841.340,00	50		7.010.480,40	2.336.827	9.347.307,20	107.494.032,80				
275	Lampu PJU T 9 m	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Adi Sucipto						2018	MUTASI dari PU	8	99.380.160,00	50		5.962.809,60	1.987.603	7.950.412,80	91.429.747,20				
276	Lampu PJU Antik 2 Kap Lampu	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Mongisidi						2018	MUTASI dari PU	41	281.793.820,00	50		16.907.629,20	5.635.876	22.543.505,60	259.250.314,40				
277	Lampu PJU T 9 m	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Mongisidi						2018	MUTASI dari PU	10	124.225.200,00	50		7.453.512,00	2.484.504	9.938.016,00	114.287.184,00				
278	Lampu Penerangan Trotoar (tiang lampu pipa galvanis)	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Diponegoro						2017	MUTASI dari PU	119	505.839.250,00	50		40.467.140,00	10.116.785	50.583.925,00	455.255.325,00				
279	Lampu Penerangan Trotoar (tiang lampu pipa stainless)	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Diponegoro						2017	MUTASI dari PU	19	76.000.000,00	50		6.080.000,00	1.520.000	7.600.000,00	68.400.000,00				
280	Lampu Penerangan Trotoar (tiang lampu pipa stainless)	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Diponegoro						2017	MUTASI dari PU	25	103.140.000,00	50		8.251.200,00	2.062.800	10.314.000,00	92.826.000,00				
281	Lampu Penerangan Trotoar	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Fatmawati						2017	MUTASI	80	340.06	50		27.204	6.801.200	34.00	306.05				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
	(tiang lampu pipa galvanis)														dari PU		0.000,00			.800,00		6.000,00	4.000,00				
282	Lampu Penerangan Trotoar (tiang lampu pipa stainless)	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Fatmawati						2017	MUTASI dari PU	10	41.256.000,00	50		3.300.480,00	825.120	4.125.600,00	37.130.400,00				
283	Lampu Penerangan Trotoar (tiang lampu pipa stainless)	1.3.3.01.01.32.003		B	Tidak	Tidak		Jl. Fatmawati						2017	MUTASI dari PU	5	20.000.000,00	50		1.600.000,00	400.000	2.000.000,00	18.000.000,00				
284	LPJU kec. Sidomukti	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak		Kecamatan Sidomukti	01 Oktober 2021	04/PPK/PENGADAAN LPJU/2021				2021	PENGADAAN	17	88.823.843,00	50			-	-	88.823.843,00				
285	LPJU kec. Sidorejo	1.3.3.01.01.32.003	0002	B	Tidak	Tidak		Kec.Sidorejo	01 Oktober 2021	04/PPK/PENGADAAN LPJU/2021				2021	PENGADAAN	30	111.672.624,00	50			-	-	111.672.624,00				
286	LPJU kec. Argomulyo	1.3.3.01.01.32.003	0003	B	Tidak	Tidak		Ke.Argomulyo	01 Oktober 2021	04/PPK/PENGADAAN LPJU/2021				2021	PENGADAAN	7	56.966.227,00	50			-	-	56.966.227,00				
287	LPJU kec.Tingkir	1.3.3.01.01.32.003	0004	B	Tidak	Tidak		Kec.Tingkir	01 Oktober 2021	04/PPK/PENGADAAN LPJU/2021				2021	PENGADAAN	9	70.106.606,00	50			-	-	70.106.606,00				
288	Penggantian LPJU jl. Soekarno Hatta & Jendral Sudirman	1.3.3.01.01.32.003	0001	B	Tidak	Tidak		JL Soetta , JL Jensud	11 Oktober 2021	04/PPK/PENGGANTIAN TIANG				2021	PENGADAAN	98	649.892.000,00	50			-	-	649.892.000,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Berting kat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
										LPJU/ 2021																	
289	Meterisasi LPJU Noborejo	1.3.3. 01.01. 32.003	0001	B	Tidak	Tidak		Noborejo	05-Nov-21	05/PPK/METERISASI PJU/ 2021				2021	PENGADAAN	6	40.893.980,00	50			-	-	40.893.980,00				
290	Meterisasi LPJU Tingkir Tengah	1.3.3. 01.01. 32.003	0002	B	Tidak	Tidak		Tingkir Tengah	05-Nov-21	05/PPK/METERISASI PJU/ 2021				2021	PENGADAAN	4	36.033.770,00	50			-	-	36.033.770,00				
291	Meterisasi Jl.Arwana Blotongan	1.3.3. 01.01. 32.003	0003	B	Tidak	Tidak		JL Arwana Blotongan	05-Nov-21	05/PPK/METERISASI PJU/ 2021				2021	PENGADAAN	5	22.141.370,00	50			-	-	22.141.370,00				
292	Meterisasi Sukosari 1	1.3.3. 01.01. 32.003	0004	B	Tidak	Tidak		Sukosari	05-Nov-21	05/PPK/METERISASI PJU/ 2021				2021	PENGADAAN	5	22.141.370,00	50			-	-	22.141.370,00				
293	Meterisasi Siti Projo	1.3.3. 01.01. 32.003	0005	B	Tidak	Tidak		Siti Projo	05-Nov-21	05/PPK/METERISASI PJU/ 2021				2021	PENGADAAN	5	36.883.570,00	50			-	-	36.883.570,00				
294	Meterisasi Kaliwungu	1.3.3. 01.01. 32.003	0006	B	Tidak	Tidak		Kaliwungu	05-Nov-21	05/PPK/METERISASI PJU/ 2021				2021	PENGADAAN	8	25.326.170,00	50			-	-	25.326.170,00				
295	Meterisasi JL.Cempaka Argomulyo	1.3.3. 01.01. 32.003	0007	B	Tidak	Tidak		Jl.Cempaka Argomulyo	05-Nov-21	05/PPK/METERISASI PJU/ 2021				2021	PENGADAAN	4	21.079.770,00	50			-	-	21.079.770,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
296	TPS Domas	1.3.3.01.01.30.001	0001	B	Tidak	Tidak	77.5m	Domas	05-Nov-21	03/SPK/PA-TPS Domas/2021				2021	PENGADAAN	1	28.684.000,00	50			-	-	28.684.000,00				
297	TPS Kecandran	1.3.3.01.01.30.001	0002	B	Tidak	Tidak		Kecandran	21-Sep-21	03/SPK/PA-TPS Kecandran/2021				2021	PENGADAAN	1	413.105.000,00	50		11.641.940,80	8.029.261	19.671.201,98	393.433.798,02		kapitalisasi		
298	TPS Bulu	1.3.3.01.01.30.001	0003	B	Tidak	Tidak	420	Bulu, Tegalrejo	29 Oktober 2021	03/SPK/PA-TPS Bulu/2021				2021	PENGADAAN	1	195.400.000,00	50			-	-	195.400.000,00				
299	Taman Kompak Cerdas	1.3.3.01.01.36.001	0001	B	Tidak	Tidak	8035	Sokabloto ngan	21-Sep-20	02.3/PPK/Tam_KC/2020				2020	pengadaan	1	9.880.721.500,00	50		43.053.950,00	196.753.351	239.807.301,00	9.640.914.199,00		kapitalisasi		
300	Pos Jaga	1.3.3.01.01.13.010	0001	B	Tidak	tidak	6.2m				6.25 m					2	92.484.000,00	50			-	-	92.484.000,00				
		Bangunan Gedung Tempat Kerja							**Jumlah**							**5197**	**108.195.532.399,21**			**15.025.535.024,24**	**2.326.431.771,88**	**17.351.966.796,12**	**90.843.565.603,09**				
301	Monumen	1.3.3.02.01.02.004	0001	B	Tidak	Beton		Hutan Kota	2010					2010	Pengadaan	1	14.242.630,00	50	38	3.133.378,60	284.853	3.418.231,20	10.824.398,80				
302	Patung Dewa/ candi	1.3.3.02.01.02.004	0001	B	Tidak	Beton		Hutan Kota	2016		522/1361/207			2016	Pengadaan	1	15.185.000,00	50	44	1.518.500,00	303.700	1.822.200,00	13.362.800,00				
303	Tugu Peringatan	1.3.3.02.01.02.004	0001	B	Tidak	Tidak	0		2008		0			2008	Dibeli	1	266.365.950,00	50	36	69.255.147,00	5.327.319	74.582.466,00	191.783.484,00				

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Bertingkat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
304	Tugu ringin klaseman	1.3.3.02.01.02.004	0001	B	Tidak	Tidak	0	Klaseman	2014		0			2014	Dibeli	1	79.830.000,00	50	42	11.176.200,00	1.596.600	12.772.800,00	67.057.200,00				
305	Bangunan Umbul-umbul	1.3.3.02.01.02.004	0001	B	Tidak	Tidak	0	Se Salatiga	2003		0			2003	Dibeli	1	34.000.000,00	50	31	12.240.000,00	680.000	12.920.000,00	21.080.000,00				
		Candi /Tugu Peringatan /Prasasti							**Jumlah**							**5**	**409.623.580,00**			**97.323.225,60**	**8.192.471,60**	**105.515.697,20**	**304.107.882,80**				
306	PAGAR TAMAN KOTA	1.3.3.04.01.04.001	0001	B	Tidak	Beton	784	Taman Kota	2013	800/976/207				2013	Pengadaan	1	937.493.000,00	50	47	93.876.376,96	18.339.491,80	112.215.868,76	825.277.131,24	Pembangunan Pagar Taman Kota	Kapitalisasi		
307	PAGAR HUTAN KOTA	1.3.3.04.01.04.001	0001	B	Tidak	Beton	1084	Hutan kota	2011		800/866/207/2011			2011	Pengadaan	1	151.884.606,00	50	46	19.778.515,15	2.935.690,91	22.714.206,06	129.170.399,94	pagar Hutan Kota	Kapitalisasi		
308	Pagar Kantor DLH	1.3.3.04.01.04.001	0001	B	Tidak	Tidak	243,92	Jl. Hasanudin 110	2008		0			2008	Dibeli	1	127.023.500,00	50	36	33.026.110,00	2.540.470	35.566.580,00	91.456.920,00				
309	Pagar Keliling TPA	1.3.3.04.01.04.001	0001	B	Tidak	Tidak	900	TPA Ngronggo	2012		0			2012	Dibeli	1	495.270.000,00	50	33	440.790.000,00	1.702.500,00	442.492.500,00	52.777.500,00	Kapitalisasi			
310	Pagar Taman Sukowati	1.3.3.04.01.04.001	0001	B	Tidak	Tidak	288,7 m	Jl.Sukowati	2017	522/1596/406				2017	pengadaan	1	195.489.000,00	50	45	15.639.120,00	3.909.780	19.548.900,00	175.940.100,00				
311	Tugu Batas Kota Utara	1.3.3.04.01.05.002	0001	B	Tidak	Tidak	671	Kel. Blotongan &Noborejo	2002		0			2002	Dibeli	1	244.022.800,00	50	48	24.788.465,92	4.567.381,96	29.355.847,88	214.666.952,12	Kapitalisasi			

No	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal-usul	Jml Barang	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (tahun)	Sisa masa manfaat	Akumulasi Penyusutan sd 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Sumber Dana	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Reg		Berting kat /tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor																	
312	Gapura Taman Kota Bendosari	1.3.3.04.01.04.001	0001	B	Tidak	Beton	16		2017					2017	pengadaan	1	99.250.000,00	50	47	7.940.000,00	1.985.000	9.925.000,00	89.325.000,00				
313	Pagar Kantor DLH baru	1.3.3.04.01.04.001	0002	B	Tidak	Beton	100		2020	1 Okt 2020	02/PPK/lab-pagar/2020			2020	pengadaan	1	46.391.000,00	50	49	927.820,00	927.820	1.855.640,00	44.535.360,00				
		Tugu/ Tanda Batas							**Jumlah**							**8**	**2.296.823.906,00**			**636.766.408,03**	**36.908.134,67**	**673.674.542,70**	**1.623.149.363,30**				
									Jumlah Intrakontebel							**5.210**	**110.901.979.885,21**			**15.759.624.657,87**	**2.371.532.378,15**	**18.131.157.036,02**	**92.770.822.849,19**				

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
	JALAN														**7**	**3.168.705.203,00**			**1.688.755.903,00**	**217.805.290,30**	**1.906.561.193,30**	**1.262.144.009,70**				
1	Jalan Hutan Kota	1.3.4.01.01.09.013	0001	Paving, Aspal	385	1,5	577,5	Hutan Kota	19/11/2013	660/69/207			2013	PENGADAAN	1	296.662.500,00	B	10	186.048.100,00	27.653.600,00	213.701.700,00	82.960.800,00	Pembangunan Jalan Hutan Kota			Hasil Kapitalisasi
2	Jalan Taman Kota Bendosari	1.3.4.01.01.09.013	0001	Paving	640	3	1920	Taman Kota	20/11/2013	660.1/1043/207			2013	PENGADAAN	1	516.471.500,00	B	10	241.678.300,00	34.349.150,00	276.027.450,00	240.444.050,00	Jalan Taman Kota			Hasil Kapitalisasi
3	Jalan TPA Ngronggo	1.3.4.01.01.09.013	0001	Paving	39	6	234	Dk. Ngronggo Kumpulrejo					2007		1	1.106.619.800,00		10	859.360.600,00	30.907.400,00	890.268.000,00	216.351.800,00				Hasil Kapitalisasi
4	Bundaran tamansari	1.3.4.01.01.09.013	0001	Beton	0	0	0	taman sari	2011				2011		1	172.794.000,00		10	172.794.000,00	17.279.400,00	190.073.400,00	(17.279.400,00)				
5	Trotoar dan bangunan dibawah Jalan Marditomo	1.3.4.01.01.09.013	0001	Beton	65	2	130	Taman tigkir	2009				2009		1	85.584.653,00		10	85.584.653,00	8.558.465,30	94.143.118,30	(8.558.465,30)		dilokasi pembangunan Taman Tingkir		
6	Makadam TPA	1.3.4.01.01.09.013	0001	Batu	100	5	500	Dk. Ngronggo Kumpulrejo	2006				2006		1	49.147.750,00	RB	10	49.147.750,00	4.914.775,00	54.062.525,00	(4.914.775,00)		TPA Ngronggo, terpisah dari jalan induk		
7	Jalan Operasional sisi barat	1.3.4.01.01.09.013	0002	Beton	210	3,5	735	TPAS Ngronggo	27 okt 2020	17/PPK/KONTRAK/Saluran TPA/X-27/2020			2020		1	941.425.000,00		10	94.142.500,00	94.142.500,00	188.285.000,00	753.140.000,00		TPA Ngronggo, terpisah dari jalan induk		
	BANGUNAN AIR														**89**	**7.285.756.171,00**			**1.322.247.865,62**	211.463.347,71	**1.533.711.213,33**	**5.752.044.957,67**				
7	Bangunan pengambilan irigasi lain-lain	1.3.4.02.01.02.007	0001	Batu Bata	15	6	90	Belik Pande	10/10/2008	660.1/04/DAK6/2008			2008	PENGADAAN	1	49.450.000,00	B	50	12.857.000,00	989.000,00	13.846.000,00	35.604.000,00	Pengadaan Konstruksi			

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
																							Bendungan			
	Pembangunan Drainase	1.3.4.02.07.01.006	0001	Beton									2021	PENGADAAN	1	150.503.000,00		40		-		150.503.000,00				
		Bangunan Air Irigasi													***2***	***199.953.000,00***			***12.857.000,00***	**989.000,00**	***13.846.000,00***	***186.107.000,00***				
8	Dam penahan	1.3.4.02.04.05.005	0001	Batu Bata	6	2	12	RSUD	19/08/2016	522/1064/207			2016	PENGADAAN	1	45.901.000,00	B	50	4.590.100,00	918.020,00	5.508.120,00	40.392.880,00	Dam Penahan Sungai samping RSUD Salatiga t=2,5			
9	Dam penahan	1.3.4.02.04.05.005	0001	Batu Bata	6	2	12	Kecandran	19/08/2016	522/1064/207			2016	PENGADAAN	1	45.901.000,00	B	50	4.590.100,00	918.020,00	5.508.120,00	40.392.880,00	Bangunan Pelengkap Irigasi t=2,5			
10	Pembangunan DAM Penahan	1.3.4.02.04.05.005	0001	Batu kali	20	2,5	50	Kumpulrejo	02/10/2013	660.1/875/207			2013	PENGADAAN	1	137.110.000,00	B	10	109.688.000,00	13.711.000,00	123.399.000,00	13.711.000,00				
11	DAM Penahan	1.3.4.02.04.05.005	0004	Batu kali	6,6	2,4	15,84	Randuacir	09/11/2015	522/1210/207			2015	PENGADAAN	1	44.980.550,00	B	10	26.988.330,00	4.498.055,00	31.486.385,00	13.494.165,00	Dam Penahan Sungai Randuacir Hulu			
12	DAM Penahan	1.3.4.02.04.05.005	0005	Batu kali	5,25	2,2	11,55	Tetep Wates	09/11/2015	522/1210/207			2015	PENGADAAN	1	44.980.550,00	B	10	26.988.330,00	4.498.055,00	31.486.385,00	13.494.165,00	Dam Penahan Sungai Randuacir Hilir			
13	Pembangunan Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0002	Batu Bata	3,5	2,5	8,75	Salatiga	03/10/2013	660.1/884/207			2013	PENGADAAN	1	16.551.666,65	B	40	3.310.333,36	413.791,67	3.724.125,03	12.827.541,62	Gamol RT.02			
14	Pembangunan Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0003	Batu Bata	3,5	2,5	8,75	Salatiga	03/10/2013	660.1/884/207			2013	PENGADAAN	1	16.551.666,67	B	40	3.310.333,36	413.791,67	3.724.125,03	12.827.541,64	Gamol RT.02			
15	Pembangunan Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0004	Batu Bata	3,5	2,5	8,75	Salatiga	03/10/2013	660.1/884/207			2013	PENGADAAN	1	16.551.666,67	B	40	3.310.333,36	413.791,67	3.724.125,03	12.827.541,64	Gamol RT.02			
16	Pembangunan Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0005	Batu Bata	3,5	2,5	8,75	Salatiga	03/10/2013	660.1/884/207			2013	PENGADAAN	1	16.551.666,67	B	40	3.310.333,36	413.791,67	3.724.125,03	12.827.541,64	Gamol RT.02			
17	Pembangunan Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0006	Batu Bata	3,5	2,5	8,75	Salatiga	03/10/2013	660.1/884/207			2013	PENGADAAN	1	16.551.666,67	B	40	3.310.333,36	413.791,67	3.724.125,03	12.827.541,64	Gamol RT.02			

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
18	Pembangunan Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0007	Batu Bata	3,5	2,5	8,75	Salatiga	03/10/2013	660.1/884/207			2013	PENGADAAN	1	16.551.666,67	B	40	3.310.333,36	413.791,67	3.724.125,03	12.827.541,64	Gamol RT.02			
19	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0007	Batu Bata	5	2,5	12,5	Pendem RT.06	16/10/2015	660.1/1133/207			2015	PENGADAAN	1	12.101.650,00	B	40	1.815.247,50	302.541,25	2.117.788,75	9.983.861,25	Pemb Gully Plug t=2,5			
20	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0008	Batu Bata	5	2,5	12,5	Pendem RT.06	16/10/2015	660.1/1133/207			2015	PENGADAAN	1	12.101.650,00	B	40	1.815.247,50	302.541,25	2.117.788,75	9.983.861,25	Pemb Gully Plug t=2,5			
21	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0009	Batu Bata	5	2,5	12,5	Pendem RT.06	16/10/2015	660.1/1133/207			2015	PENGADAAN	1	12.101.650,00	B	40	1.815.247,50	302.541,25	2.117.788,75	9.983.861,25	Pemb Gully Plug t=2,5			
22	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0010	Batu Bata	5	2,5	12,5	Pendem RT.06	16/10/2015	660.1/1133/207			2015	PENGADAAN	1	12.101.650,00	B	40	1.815.247,50	302.541,25	2.117.788,75	9.983.861,25	Pemb Gully Plug t=2,5			
23	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0011	Batu Bata	5	2,5	12,5	Dusun Gandu Ledok	16/10/2015	660.1/1133/207			2015	PENGADAAN	1	12.101.650,00	B	40	1.815.247,50	302.541,25	2.117.788,75	9.983.861,25	Pemb Gully Plug t=2,5			
24	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0012	Batu Bata	5	2,5	12,5	Ledok	16/10/2015	660.1/1133/207			2015	PENGADAAN	1	12.101.650,00	B	40	1.815.247,50	302.541,25	2.117.788,75	9.983.861,25	Pemb Gully Plug t=2,5			
25	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0013	Batu Bata	6	2	12	Sungai nanggulan	19/08/2016	522/1048/207			2016	PENGADAAN	1	21.925.000,00	B	40	2.740.625,00	548.125,00	3.288.750,00	18.636.250,00	Bangunan Pelengkap Irigasi			
26	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0014	Batu Bata	6	2	12	Sungai nanggulan	19/08/2016	522/1048/207			2016	PENGADAAN	1	21.925.000,00	B	40	2.740.625,00	548.125,00	3.288.750,00	18.636.250,00	Bangunan Pelengkap Irigasi			
27	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0015	Batu Bata	6	2	12	Sungai nanggulan	19/08/2016	522/1048/207			2016	PENGADAAN	1	21.925.000,00	B	40	2.740.625,00	548.125,00	3.288.750,00	18.636.250,00	Bangunan Pelengkap Irigasi			
28	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0016	Batu Bata	6	2	12	Sungai nanggulan	19/08/2016	522/1048/207			2016	PENGADAAN	1	21.925.000,00	B	40	2.740.625,00	548.125,00	3.288.750,00	18.636.250,00	Bangunan Pelengkap Irigasi			
29	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0017	Batu Bata	5	3	15	Sungai dekat Lebah putih	19/08/2016	522/1064/207			2016	PENGADAAN	1	21.766.143,00	B	40	2.720.767,90	544.153,58	3.264.921,48	18.501.221,52	Bangunan Pelengkap Irigasi			
30	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0018	Batu Bata	5	3	15	Sungai dekat Lebah putih	19/08/2016	522/1064/207			2016	PENGADAAN	1	21.766.143,00	B	40	2.720.767,90	544.153,58	3.264.921,48	18.501.221,52	Bangunan Pelengkap Irigasi			
31	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0019	Batu Bata	5	3	15	Sungai dekat Lebah putih	19/08/2016	522/1064/207			2016	PENGADAAN	1	21.766.143,00	B	40	2.720.767,90	544.153,58	3.264.921,48	18.501.221,52	Bangunan Pelengkap Irigasi			

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
32	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0020	Batu Bata	5	3	15	Sungai dekat Lebah putih	19/08/2016	522/1064/207			2016	PENGADAAN	1	21.766.143,00	B	40	2.720.767,90	544.153,58	3.264.921,48	18.501.221,52	Bangunan Pelengkap Irigasi			
33	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0021	Batu Bata	5	3	15	Sungai dekat Lebah putih	19/08/2016	522/1064/207			2016	PENGADAAN	1	21.766.143,00	B	40	2.720.767,90	544.153,58	3.264.921,48	18.501.221,52	Bangunan Pelengkap Irigasi			
34	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0022	Batu Bata	5	3	15	Sungai dekat Lebah putih	19/08/2016	522/1064/207			2016	PENGADAAN	1	21.766.143,00	B	40	2.720.767,90	544.153,58	3.264.921,48	18.501.221,52	Bangunan Pelengkap Irigasi			
35	Pemb Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0023	Batu Bata	5	3	15	Sungai dekat Lebah putih	19/08/2016	522/1064/207			2016	PENGADAAN	1	21.766.142,00	B	40	2.720.767,75	544.153,55	3.264.921,30	18.501.220,70	Bangunan Pelengkap Irigasi			
36	DAM Penahan	1.3.4.02.04.05.005	0001	Batu kali	26	3	78	Sungai gang kumpulsari,kumpulrejo					2017	PENGADAAN	1	147.506.000,00		40	14.750.600,00	3.687.650,00	18.438.250,00	129.067.750,00	t=2m			
37	Pemb. Gully Plug	1.3.4.02.04.05.005	0001-0009	Batu Bata	20	2,5	50	Sungai mata air ngrongo					2017	PENGADAAN	9	147.675.000,00		40	14.767.500,00	3.691.875,00	18.459.375,00	129.215.625,00				
38	DAM konsolidasi	1.3.4.02.04.05.009	0001	Batu Bata	6	2,5	15	KLH	02/07/1905				2010	PENGADAAN	1	31.700.000,00	B	10	31.700.000,00	3.170.000,00	34.870.000,00	(3.170.000,00)	Pembuatan DAM Penahan			
39	DAM konsolidasi	1.3.4.02.04.05.009	0002	Batu kali	24	3	72	Salatiga	24-Agt-12	660.1/911/207			2012	PENGADAAN	1	101.124.000,00	B	10	91.011.600,00	10.112.400,00	101.124.000,00	-	Dam Penahan Keg.Peran serta masyarakat			
40	DAM konsolidasi	1.3.4.02.04.05.009	0003	Batu kali	15	3	45	Salatiga	23-Agt-12	660.1/889/207			2012	PENGADAAN	1	76.005.000,00	B	10	68.404.500,00	7.600.500,00	76.005.000,00	-	Dam Penahan Keg.RHL			
41	Penataan Bantaran Sungai Cengek	1.3.4.02.04.05.014	0001	Beton, paving	80	1,8	144	Tingkir Lor	24/09/2017	04/660.1/1262/406			2017	PENGADAAN	1	170.945.000,00		40	17.094.500,00	4.273.625,00	21.368.125,00	149.576.875,00				
		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam													***42***	***1.405.811.000,00***			***471.334.920,31***	**67.378.772,55**	***538.713.692,86***	***867.097.307,14***				
42	BANGUNAN PENGAMANAN PENGEMBAN	1.3.4.02.05.01.001	0001	Batu kali				Noborejo	02/10/2013	660.1/876/207			2013	PENGADAAN	1	76.039.000,00	B	40	15.207.800,00	1.900.975,00	17.108.775,00	58.930.225,00	Pembangunan Pengamanan Embung			

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
	GAN SUMBER AIR																									
43	Pembangunan Embung Konservasi	1.3.4.02.05.01.001	0001	Batu Bata				KLH	02/07/1905				2010	PENGADAAN	1	95.321.000,00	B	40	26.213.275,00	2.383.025,00	28.596.300,00	66.724.700,00	Pembangunan Embung Konservasi			
44	Waduk penyimpanan air hujan	1.3.4.02.05.01.001	0002	Batu Bata				Tingkir Lor	02/07/1905				2010	PENGADAAN	1	61.892.300,00	B	40	17.020.382,50	1.547.307,50	18.567.690,00	43.324.610,00	Pemb Gully Plug			
45	Embung Keg.Peran serta masyarakat	1.3.4.02.05.01.001	0003	Batu kali	12	9	108	SMK 2	09-Nov-12	660.1/49/207			2012	PENGADAAN	1	98.760.000,00	B	40	22.221.000,00	2.469.000,00	24.690.000,00	74.070.000,00	Embung Keg.Peran serta masyarakat			
46	Waduk penyimpanan air hujan	1.3.4.02.05.01.001	0004	Batu kali	5	2,5		Noborejo	07-Agt-12	660.1/16/207			2012	PENGADAAN	1	88.339.000,00	B	40	19.876.275,00	2.208.475,00	22.084.750,00	66.254.250,00	Keg.Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
47	Waduk penyimpanan air hujan	1.3.4.02.05.01.001	0005	Batu kali	7	2,5		Salatiga	23-Agt-12	660.1/900/207			2012	PENGADAAN	1	100.870.000,00	B	40	22.695.750,00	2.521.750,00	25.217.500,00	75.652.500,00	Gully Plug Keg.Peran serta masyarakat			
48	Waduk penyimpanan air hujan	1.3.4.02.05.01.001	0006	Batu kali	4	2,5		Salatiga	23-Agt-12	660.1/901/207			2012	PENGADAAN	1	50.025.000,00	B	40	11.255.625,00	1.250.625,00	12.506.250,00	37.518.750,00	Gully Plug Keg.RHL			
49	Waduk penyimpanan air hujan	1.3.4.02.05.01.001	0007	Batu kali	20	15	300	Bulu, Tegalrejo	28/09/2016	660.1/1195/207			2016	PENGADAAN	1	60.347.000,00	B	40	7.543.375,00	1.508.675,00	9.052.050,00	51.294.950,00	Gully Plug Keg.RHL			
50	Pemb. Saluran Embung Tegalrejo	1.3.4.02.05.01.001	0008	Batu kali	45	1,5	67,5	Bulu, Tegalrejo	9 Juni 2017	03/PPK/SE/VI/2017			2017	PENGADAAN	1	84.637.000,00		40	8.463.700,00	2.115.925,00	10.579.625,00	74.057.375,00				
51	Pembangunan Embung Konservasi	1.3.4.02.05.01.001	0009	Batu kali	21	18	378	Bulu, Tegalrejo					2017	PENGADAAN	1	101.262.000,00		40	10.126.200,00	2.531.550,00	12.657.750,00	88.604.250,00				
52	Bangunan pengambilan dari sumber air	1.3.4.02.05.03.001	0001	Batu Bata	4	3	12	Kec. Argomulyo	26/10/2009	660.1/407.a/2009			2009	PENGADAAN	1	49.800.000,00	B	40	14.940.000,00	1.245.000,00	16.185.000,00	33.615.000,00	Konstruksi Jaringan Air Bersih			
53	Bangunan pengambilan dari sumber air	1.3.4.02.05.03.001	0002	Batu Bata	5	3,8	19	Sumur Wali Tegalrejo	25-8 2009	660.1/353/2009			2009	PENGADAAN	1	49.833.000,00	B	40	14.949.900,00	1.245.825,00	16.195.725,00	33.637.275,00	Konstruksi Jaringan Air Bersih			
54	Bangunan pengambilan dari sumber air	1.3.4.02.05.03.001	0003	Batu Bata	12,6	7	88,2	Bugel	26 AGT 2009	660.1/351/2009			2009	PENGADAAN	1	49.856.000,00	B	40	14.956.800,00	1.246.400,00	16.203.200,00	33.652.800,00	Konstruksi Jaringan Air Bersih			

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
55	Bangunan pengambilan dari sumber air	1.3.4.02.05.03.001	0004	Batu Bata	4	3	12	Banyuputih	25 AGT 2009	660.1/352/2009			2009	PENGADAAN	1	49.881.000,00	B	40	14.964.300,00	1.247.025,00	16.211.325,00	33.669.675,00	Konstruksi Jaringan Air Bersih			
56	Pembangunan saluran air	1.3.4.02.05.03.001	0001	Batu Bata	130	1,2	156	Taman kota	03/08/2016	660.1/950/207			2016	PENGADAAN	1	65.405.000,00	B	40	8.175.625,00	1.635.125,00	9.810.750,00	55.594.250,00				
57	Bangunan pelengkap air bersih lain-lain	1.3.4.02.05.05.005	0001	Batu Bata	5	3	15	Kel. Blotongan	02/07/1905				2010	PENGADAAN	1	51.275.000,00	B	40	14.100.625,00	1.281.875,00	15.382.500,00	35.892.500,00	Penataan Sumber Mata Air			
58	Penataan Mata Air	1.3.4.02.05.05.005	0001	Batu Bata	15	20	300	sumur wali tegalsari	28/07/2017	04/610/PPK-Mata Air/2017			2017		1	199.816.000,00		40	19.981.600,00	4.995.400,00	24.977.000,00	174.839.000,00	Penataan sumur wali tegalsari			
		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah													***17***	***1.333.358.300,00***			***262.692.232,50***	**33.333.957,50**	***296.026.190,00***	***1.037.332.110,00***				
59	Sumur pantau TPA Ngronggo	1.3.4.02.06.02.007	0001		1	1	1	TPA Ngronggo	2011				2011		6	84.494.000,00		40	9.731.900,00	2.076.725,00	11.808.625,00	72.685.375,00	Sumur pantau TPA			
60	Bangunan sumur air bersih TPA	1.3.4.02.06.02.007	0001		1	1	1	TPA Ngronggo	2013				2013		1	19.787.000,00		10	15.829.600,00	1.978.700,00	17.808.300,00	1.978.700,00				
61	Saluran pengumpul air kotor	1.3.4.02.06.05.007	0001	Batu Bata	7,5	1,8	13,5	Kalitaman	29/09/2009	660.1/366/2009			2009	PENGADAAN	1	49.850.000,00	B	40	14.955.000,00	1.246.250,00	16.201.250,00	33.648.750,00	Pembuatan Septitank Komunal			
62	Saluran pengumpul air kotor	1.3.4.02.06.05.007	0002	Batu Bata	6	2	12	Pancuran	30/09/2009	660.1/364/2009			2009	PENGADAAN	1	49.900.000,00	B	40	14.970.000,00	1.247.500,00	16.217.500,00	33.682.500,00	Pembuatan Septitank Komunal			
63	Saluran pengumpul air kotor	1.3.4.02.06.05.007	0003	Batu Bata	6	2	12	Benoyo ,Kel. Kuthowinangun	29/09/2009	660.1/367/2009			2009	PENGADAAN	1	49.856.000,00	B	40	14.956.800,00	1.246.400,00	16.203.200,00	33.652.800,00	Pembuatan Septitank Komunal			
64	Saluran pengumpul air kotor	1.3.4.02.06.05.007	0004	Batu Bata	3,3	1,8	5,94	Tingkir Lor	29/09/2009	660.1/365/2009			2009	PENGADAAN	1	49.800.000,00	B	40	14.940.000,00	1.245.000,00	16.185.000,00	33.615.000,00	Pembuatan Septitank Komunal			
65	Tower air (kecil)	1.3.4.02.06.05.008	0001		1	1	1	DLH	01/11/2011	660.1/823.1/207/2011			2011	PENGADAAN	1	4.350.000,00	B	40	1.087.500,00	108.750,00	1.196.250,00	3.153.750,00	Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau			
66	Menara air	1.3.4.02.06.05.008	0001	Beton	2	2	4	DLH	08-Nov-19	02/PPK-Menaraair/			2019	PENGADAAN	1	122.271.000,00	B	40	6.113.550,00	3.056.775,00	9.170.325,00	113.100.675,00	Pemeliharaan Ruang			

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
										SPK/ XI/2019													terbuka Hijau			
		Bangunan Air Bersih/Air Baku													***13***	***430.308.000,00***			***92.584.350,00***	***12.206.100,00***	***104.790.450,00***	***325.517.550,00***				
67	Bangunan pembuangan air hujan	1.3.4.02.07.01.006	0001-0026	Batu Bata	1,2	1,2	1,44	Dinas LH	2017				2017	PENGADAAN	1	5.375.398,00	B	40	537.539,80	134.384,95	671.924,75	4.703.473,25	Sumur Resapan			
68	Bangunan pembuangan air hujan	1.3.4.02.07.01.006	0001-0026	Batu Bata	1,2	1,2	1,44	Dinas LH	2017				2017	PENGADAAN	1	5.375.398,00	B	40	537.539,80	134.384,95	671.924,75	4.703.473,25	Sumur Resapan			
69	Bangunan pembuangan air hujan	1.3.4.02.07.01.006	0001-0026	Batu Bata	1,2	1,2	1,44	Dinas LH	2017				2017	PENGADAAN	1	5.375.399,00	B	40	537.539,92	134.384,98	671.924,90	4.703.474,10	Sumur Resapan			
70	Bangunan pembuangan air hujan	1.3.4.02.07.01.006	0001	Batu Bata	1,2	1,2	1,44	Bendosari&Kalibening	02/07/1905				2010	PENGADAAN	1	44.572.000,00	B	40	12.257.300,00	1.114.300,00	13.371.600,00	31.200.400,00	Pembuatan Sumur Resapan			
71	Bangunan pembuangan air hujan	1.3.4.02.07.01.006	0002	Batu Bata	1,2	1,2	1,44	Kantor LH/Taman Bendosari	21/10/2011	800/785/207/2011			2011	PENGADAAN	1	22.475.000,00	B	40	5.618.750,00	561.875,00	6.180.625,00	16.294.375,00	Resapan selokan (RHL)			
72	Bangunan pembuangan air hujan	1.3.4.02.07.01.006	0003	Batu Bata	1,2	1,2	1,44	Salatiga	19/06/2012	660.1/673/207			2012	PENGADAAN	1	91.260.000,00	B	40	20.533.500,00	2.281.500,00	22.815.000,00	68.445.000,00	Resapan selokan Keg.Peran serta masyarakat			
73	BANGUNAN PEMBUANGAN LAIN-LAIN	1.3.4.02.07.01.006	0001	Batu kali	1,2	1,2	1,44	Kantor LH/Taman Bendosari	21/10/2011	800/785/207/2011			2011	PENGADAAN	1	25.000.000,00	B	40	6.250.000,00	625.000,00	6.875.000,00	18.125.000,00	Pembuatan SPABTA (RHL)			
74	Drainase TPA	1.3.4.02.07.01.006	0001		350	0,5	175	TPA Ngronggo	27 okt 2020	18/PPK/KONTRAK/Saluran TPA/X-27/2020			2009		1	1.170.734.600,00		40	203.639.359,10	24.797.313,87	228.436.672,97	942.297.927,03	Kapitalisasi			
75	Bangunan jembatan	1.3.4.02.07.05.004	0001	Batu Bata			0	Noborejo	02/07/1905				2010	PENGADAAN	1	10.550.950,00	B	40	2.901.511,25	263.773,75	3.165.285,00	7.385.665,00	Pembuatan jembatan saluran			
76	Penataan Lingkungan Laboratorium	1.3.4.02.07.05.010	0001	Batu Bata	30	0,5	15	KLH	31/10/2008	660.1/04/DAK5/2008			2008	PENGADAAN	1	21.204.415,00	B	10	21.204.415,00	2.120.441,50	23.324.856,50	(2.120.441,50)				

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
77	Saluran air taman Bendosari	1.3.4.02.07.05.010	0002	Batu Bata	90	0,8	72	Taman kota					2014	PENGADAAN	1	264.014.500,00	B	10	84.342.900,00	22.458.950,00	106.801.850,00	157.212.650,00				Hasil kapitalisasi
78	Talut TPA	1.3.4.02.07.05.010	0001	Batu Bata	0	0	0	TPA Ngronggo					2008		1	1.212.503.211,00		40	84.738.858,56	29.678.009,28	114.416.867,84	1.098.086.343,16				Hasil kapitalisasi
79	Pemb. Talud Belakang Garasi Alat Berat TPA	1.3.4.02.07.05.010	0002	Batu Bata	58	3,5	203	TPA Ngronggo	30/10/2017	04/660.2/PPK-TALUDGARASI/2017			2017		1	163.599.000,00		40	16.359.900,00	4.089.975,00	20.449.875,00	143.149.125,00	Talud belakang garasi alat berat			
80	IPAL Lindi TPAS	1.3.4.02.07.06,001	0001	Beton	35	28	980	TPA Ngronggo	27 Oktober 2020	13/SPK/IPAL-TPA/2020			2017	PENGADAAN	1	380.608.000,00		40	23.320.249,38	9.161.224,38	32.481.473,76	348.126.526,24	Kapitalisasi			Temuan Inspektorat
81	saluran air taman Sidomukti	1.3.4.02.07.05.010	0001	Beton				Taman Sidomukti	16-Sep-21	01/SPK/PA-Saluran DLH/2021			2021	PENGADAAN	1	493.678.000,00		50			-	493.678.000,00				
82		**Bangunan Air Kotor**													***15***	***3.916.325.871,00***			***482.779.362,81***	**97.555.517,66**	***580.334.880,47***	***3.335.990.990,53***				
	INSTALASI														**19**	**14.714.708.967,00**			**4.510.011.523,86**	##########	**5.965.469.304,29**	**8.749.239.662,71**				
82	Pemb. Instalasi Air Bersih	1.3.4.03.01.05.006	0001	Beton				TPA Ngronggo	14 November 2017	658.1/1772/406			2017		1	94.106.000,00		10	37.642.400,00	9.410.600,00	47.053.000,00	47.053.000,00				
83	Pemasangan Air Bersih PDAM	1.3.4.03.01.05.006	0001	Beton				TPA Ngronggo	2018				2018		1	50.719.000,00		10	15.215.700,00	5.071.900,00	20.287.600,00	30.431.400,00				
84	Sumur Artesis	1.3.4.03.01.05.006	0001	Beton				Kantor DLH	07-Nov-19	03/PPK/SPK/Sumur.artesis/XI/2019	03/PPK/SPK/Sumur.artesis/XI/2019		2019	PENGADAAN	1	178.998.000,00		10	35.799.600,00	17.899.800,00	53.699.400,00	125.298.600,00				
		Instalasi Air Bersih / Air Baku													***3***	***323.823.000,00***			***88.657.700,00***	**32.382.300,00**	***121.040.000,00***	***202.783.000,00***				
84	IPAS Kecandran, Kec. Sidomukti	1.3.4.03.02.01	0003		0	0	0	Kecandran Salatiga					2010		1	45.352.500,00		30	16.629.250,00	1.511.750,00	18.141.000,00	27.211.500,00				

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
		Instalasi Air Kotor													***1***	***45.352.500,00***			***16.629.250,00***	**1.511.750,00**	***18.141.000,00***	***27.211.500,00***				
85	Instalasi pengolahan sampah organik lain-lain	1.3.4.03.03.01	0001	Batu Bata				Salatiga	39716	660.1/04/DAK3/2008			2008	PENGADAAN	1	152.260.000,00	B	10	152.260.000,00	15.226.000,00	167.486.000,00	(15.226.000,00)	Biogas Ternak Sapi			
86	Instalasi pengolahan sampah organik lain-lain	1.3.4.03.03.01	0002					Domas	04-NOF-2008	660.1/04/DAK10/2008			2008	PENGADAAN	1	34.200.000,00	B	10	34.200.000,00	3.420.000,00	37.620.000,00	(3.420.000,00)	berupa Alat Komposting dan Pemilahan Sampah Rumah Tangga (keranjang untuk pembuatan kompos)			
87	Instalasi pengolahan sampah organik lain-lain	1.3.4.03.03.01	0003	Batu Bata				Tingkir dan Banyuputih	11-AGT-2008	660.1/04/DAK2/2008			2008	PENGADAAN	1	44.880.000,00	B	10	44.880.000,00	4.488.000,00	49.368.000,00	(4.488.000,00)	Biogas Limbah Tahu			
88	Instalasi Pengolah Sampah	1.3.4.03.03.04	0001		0	0	0	TPA Ngronggo					2007	Dibeli	1	151.000.000,00		10	151.000.000,00	15.100.000,00	166.100.000,00	(15.100.000,00)	Instalasi Pencacah dan pengayak sampah (Sorter belt conveyor, Feeder belt conveor, Crusher)			
89	Talud sungai selatan TPA				225	4	900m3	TPA Ngronggo					2016		1	1.670.112.677,87		10	835.056.338,95	167.011.267,79	1.002.067.606,74	668.045.071,13				
90	Landfill TPA Lama	1.3.4.03.03.03.003	0001		150	84	12600	TPA Ngronggo					2016		1	4.516.402.722,13		10	2.258.201.361,05	451.640.272,21	2.709.841.633,26	1.806.561.088,87				
91	Instalasi penangkap gas metan di TPA	1.3.4.03.03.04	0001					TPA Ngronggo					2016		1	389.400.300,00		10	155.760.120,00	38.940.030,00	194.700.150,00	194.700.150,00				
92	Zona sanitary landfill baru	1.3.4.03.03.03.003	0002		86,67	75	6500	TPA Ngronggo	28-Sep-20	08/PPK/KONTRAK/SANLAN			2020		1	7.214.082.883,00		10	721.408.288,30	721.408.288,30	1.442.816.576,60	5.771.266.306,40				6.964.755.000,00

No.	Jenis barang/Nama barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun	Asal-usul	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit	Tgl Perolehan (Tgl BAST)	Nomor BAST
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor																
										D/IX-28/2020																
		Instalasi Pengolahan Sampah													***8***	***14.172.338.583,00***			***4.352.766.108,30***	**1.417.233.858,30**	***5.769.999.966,60***	***8.402.338.616,40***				
93	Instalasi PLTB kapasitas kecil	1.3.4.03.05.10.001	0001	Batu Bata	2	1,8	3,6	Nobo Tengah (SUWARDONO)	40102	660.1/395.b/2009			2009	PENGADAAN	1	24.742.125,00	B	40	7.422.637,56	618.553,13	8.041.190,69	16.700.934,31	Pembuatan Teknologi Biogas			
94	Instalasi PLTB kapasitas kecil	1.3.4.03.05.10.001	0002	Batu Bata	2	1,8	3,6	Nobo Tengah (AGUS)	40102	660.1/395.b/2009			2009	PENGADAAN	1	24.742.125,00	B	40	7.422.637,56	618.553,13	8.041.190,69	16.700.934,31	Pembuatan Teknologi Biogas			
95	Instalasi PLTB kapasitas kecil	1.3.4.03.05.10.001	0003	Batu Bata	2	1,8	3,6	Nguwo Kel. Tegalrejo	40102	660.1/395.b/2009			2009	PENGADAAN	1	24.742.125,00	B	40	7.422.637,56	618.553,13	8.041.190,69	16.700.934,31	Pembuatan Teknologi Biogas			
96	Instalasi PLTB kapasitas kecil	1.3.4.03.05.10.001	0004	Batu Bata	2	1,8	3,6	Kenteng Kel. Tegalrejo	40102	660.1/395.b/2009			2009	PENGADAAN	1	24.742.125,00	B	40	7.422.637,56	618.553,13	8.041.190,69	16.700.934,31	Pembuatan Teknologi Biogas			
97	Instalasi PLTB kapasitas kecil	1.3.4.03.05.10.001	0005	Batu Bata	2	1,8	3,6	Kradenan (SODIKUN)	40102	660.1/395.b/2009			2009	PENGADAAN	1	24.742.127,00	B	40	7.422.638,16	618.553,18	8.041.191,34	16.700.935,66	Pembuatan Teknologi Biogas			
98	Instalasi PLTB kapasitas kecil	1.3.4.03.05.10.001	0006	Batu Bata	2	1,8	3,6	Kradenan (Mahin)	40102	660.1/395.b/2009			2009	PENGADAAN	1	24.742.128,00	B	40	7.422.638,40	618.553,20	8.041.191,60	16.700.936,40	Pembuatan Teknologi Biogas			
99	Instalasi PLTB kapasitas kecil	1.3.4.03.05.10.001	0007	Batu Bata	2	1,8	3,6	Ngronggo	40102	660.1/395.b/2009			2009	PENGADAAN	1	24.742.129,00	B	40	7.422.638,76	618.553,23	8.041.191,99	16.700.937,01	Pembuatan Teknologi Biogas			
		Instalasi Pembangkit Listrik													***7***	***173.194.884,00***			***51.958.465,56***	***4.329.872,13***	***56.288.337,69***	***116.906.546,31***				
	JARINGAN														**0**	-			-		-	-				
															115	**25.169.170.341,00**			**7.521.015.292,48**	**1.884.726.418,44**	**9.405.741.710,92**	**15.763.428.630,08**				

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E

ASET TETAP LAINNYA

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Jenis barang/Nama barang	Kode Barang	Register	Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak /Pembelian	Asal-usul cara perolehan	Harga (Rp.)	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan sd 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit
				Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran									
	BAHAN PERPUSTAKAAN	***1.3.5.01***									***194***			***739.167.575,00***			***739.167.575,00***		
1	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	1	Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa				Kertas			1	2010	Pengadaan	39.000,00	-		39.000,00		KLH
2	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	2	Permendagri No.54 Th.2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah							1	2010	Pengadaan	60.000,00	-		60.000,00		KLH
3	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	3	Peraturan Pemerintah RI Th.2010 tentang PNS							1	2010	Pengadaan	35.000,00	-		35.000,00		KLH
4	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	4	Peraturan Perundang-undangan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah							1	2010	Pengadaan	50.000,00	-		50.000,00		KLH
5	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	5	Permendagri No.54 Th.2009							1	2010	Pengadaan	81.000,00	-		81.000,00		KLH
6	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	6	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							1	2010	Pengadaan	65.000,00	-		65.000,00		KLH
7	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	7	Kumpulan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2010							1	2010	Pengadaan	49.000,00	-		49.000,00		KLH
8	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	8	PP Penyelenggaraan Penataan Ruang							1	2010	Pengadaan	30.000,00	-		30.000,00		KLH
9	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	9	Pemotongan Pemungutan PPh & PPH ps 25/29							1	2010	Pengadaan	59.500,00	-		59.500,00		KLH
10	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	10	Peraturan Presiden RI No.54 Th.2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							1	2010	Pengadaan	225.000,00	-		225.000,00		KLH
11	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	11	Himpunan Undang-undang Perpajakan Th.2010							1	2010	Pengadaan	100.000,00	-		100.000,00		KLH
12	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	12	Pioneers in Green Science							1	2012	Pengadaan	150.000,00	-		150.000,00		KLH
13	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	13	Buku perundang-undangan							1	2012	Pengadaan	223.000,00	-		223.000,00		KLH
14	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	14	Membuat mikroorganisme							1	2020	Pengadaan	42.448,00	-		42.448,00		Perpustakaan DLH
15	Bibliografi	1.3.5.01.01.01.004	15	M Basuki adimuljono							1	2020	Pengadaan	103.762,00	-		103.762,00		Perpustakaan DLH
16	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	16	Pengelolaan lahan kering							1	2020	Pengadaan	83.009,00	-		83.009,00		Perpustakaan DLH
17	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	17	Panduan membuat pupuk kompos							1	2020	Pengadaan	37.732,00	-		37.732,00		Perpustakaan DLH
18	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	18	Perjanjian perubahan P							1	2020	Pengadaan	114.138,00	-		114.138,00		Perpustakaan DLH
19	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	19	Perencanaan							1	2020	Pengadaan	84.896,00	-		84.896,00		Perpustakaan DLH

No	Jenis barang/Nama barang	Kode Barang	Register	Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak /Pembelian	Asal-usul cara perolehan	Harga (Rp.)	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan sd 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit
				Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran									
20	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	20	Pengelolaan lingkungan							1	2020	Pengadaan	78.293,00	-		78.293,00		Perpustakaan DLH
21	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	21	Managemen resiko							1	2020	Pengadaan	89.612,00	-		89.612,00		Perpustakaan DLH
22	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	22	Rovulusi industri							1	2020	Pengadaan	65.087,00	-		65.087,00		Perpustakaan DLH
23	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	23	Teknik anaiss kberlanjutan							1	2020	Pengadaan	99.045,00	-		99.045,00		Perpustakaan DLH
24	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	24	Prasasti tunel							1	2020	Pengadaan	108.478,00	-		108.478,00		Perpustakaan DLH
25	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	25	Panduan lengkap me							1	2020	Pengadaan	39.000,00	-		39.000,00		Perpustakaan DLH
26	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	26	Lanskap utan kota							1	2020	Pengadaan	63.325,00	-		63.325,00		Perpustakaan DLH
27	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	27	Tata ruang sungai							1	2020	Pengadaan	112.000,00	-		112.000,00		Perpustakaan DLH
28	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	28	Sukses hidroponik							1	2020	Pengadaan	90.000,00	-		90.000,00		Perpustakaan DLH
29	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	29	Hukumpidana lingkungan							1	2020	Pengadaan	95.000,00	-		95.000,00		Perpustakaan DLH
30	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	30	Wajib pengadaan							1	2020	Pengadaan	165.000,00	-		165.000,00		Perpustakaan DLH
31	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	31	UU pegendalian tindak pidana							1	2020	Pengadaan	59.000,00	-		59.000,00		Perpustakaan DLH
32	Buku Peraturan Perundang-undangan	1.3.5.01.01.01.013	32	Undang-undang ASN							1	2020	Pengadaan	48.000,00	-		48.000,00		Perpustakaan DLH
33	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	33	Panen hidroponik buah							1	2020	Pengadaan	69.000,00	-		69.000,00		Perpustakaan DLH
34	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	34	Budaya tambulapot							1	2020	Pengadaan	75.000,00	-		75.000,00		Perpustakaan DLH
35	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	35	Sustainable groundwater							1	2020	Pengadaan	140.250,00	-		140.250,00		Perpustakaan DLH
36	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0036-0038	Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau							3	2021	Pengadaan	210.000,00			210.000,00		Perpustakaan DLH
37	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0039-0041	Mengenal Siklus Alam							3	2021	Pengadaan	375.000,00			375.000,00		Perpustakaan DLH
38	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0042-0044	Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan							3	2021	Pengadaan	375.000,00			375.000,00		Perpustakaan DLH
39	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0045-0047	Ekonomika Lingkungan							3	2021	Pengadaan	375.000,00			375.000,00		Perpustakaan DLH
40	Referensi	1.3.5.01.01.01.006	0048-0050	Ensiklopedia Floristik Tumbuhan Langka							3	2021	Pengadaan	360.000,00			360.000,00		Perpustakaan DLH
41	Referensi	1.3.5.01.01.01.013	0050-0053	Hukum Tata Lingkungan: Edidi ke-8							4	2021	Pengadaan	440.000,00			440.000,00		Perpustakaan DLH
42	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0054-0056	Ilmu Lingkungan; Edisi 2							3	2021	Pengadaan	300.000,00			300.000,00		Perpustakaan DLH

No	Jenis barang/Nama barang	Kode Barang	Register	Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak /Pembelian	Asal-usul cara perolehan	Harga (Rp.)	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan sd 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit
				Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran									
43	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0057-0059	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Berbagai Sektor							3	2021	Pengadaan	285.000,00			285.000,00		Perpustakaan DLH
44	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0060-0062	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan							3	2021	Pengadaan	285.000,00			285.000,00		Perpustakaan DLH
45	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0063-0065	Analisi Mengenai Dampak Lingkungan : F Gunarwan Suratmo							3	2021	Pengadaan	246.000,00			246.000,00		Perpustakaan DLH
46	Referensi	1.3.5.01.01.01.013	0066-0068	Penegakan Hukum Lingkungan; dalam Perspektif Holistik-Ekologis							3	2021	Pengadaan	195.000,00			195.000,00		Perpustakaan DLH
47	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0069-0071	Audit Lingkngan							3	2021	Pengadaan	195.000,00			195.000,00		Perpustakaan DLH
48	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0072-0074	Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup							3	2021	Pengadaan	195.000,00			195.000,00		Perpustakaan DLH
49	Referensi	1.3.5.01.01.01.013	0075-0077	UU Pengelolaan Sumber Daya Air							3	2021	Pengadaan	96.000,00			96.000,00		Perpustakaan DLH
50	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0078-0080	Dampak Pencemaran Lingkungan							3	2021	Pengadaan	180.000,00			180.000,00		Perpustakaan DLH
51	Referensi	1.3.5.01.01.01.013	0081-0083	Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia							3	2021	Pengadaan	225.000,00			225.000,00		Perpustakaan DLH
52	Referensi	1.3.5.01.01.01.013	0084-0086	Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia							3	2021	Pengadaan	225.000,00			225.000,00		Perpustakaan DLH
53	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0087-0089	Pengeloaan Hutan Lestari; Perspektif Lingkungan							3	2021	Pengadaan	405.000,00			405.000,00		Perpustakaan DLH
54	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0090-0093	Kebumian							4	2021	Pengadaan	588.000,00			588.000,00		Perpustakaan DLH
55	Referensi	1.3.5.01.01.01.013	0094-0097	Hukum Lingkungan; Perpektif Otonomi Daerah							4	2021	Pengadaan	580.000,00			580.000,00		Perpustakaan DLH
56	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	0098-00100	Konsep Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan							3	2021	Pengadaan	435.000,00			435.000,00		Perpustakaan DLH
57	Referensi	1.3.5.01.01.01.006	00101-00103	Jenis-jenis Ekosistem Hutan							3	2021	Pengadaan	420.000,00			420.000,00		Perpustakaan DLH
58	Referensi	1.3.5.01.01.01.002	00104-00106	Statistika Klimatologi							3	2021	Pengadaan	390.000,00			390.000,00		Perpustakaan DLH
	Bahan Perpustakaan Tercetak										107			10.408.575,00	-	-	10.408.575,00		
1	Ayunan Bulat	1.3.5.01.07	1								1	2016	Pengadaan	4.583.500,00	-		4.583.500,00		taman kota bendosari
2	Ayunan Bulat	1.3.5.01.07	2								1	2016	Pengadaan	4.583.500,00	-		4.583.500,00		taman kota bendosari
3	Ayunan Gawang	1.3.5.01.07	1								1	2016	Pengadaan	3.550.000,00	-		3.550.000,00		taman kota bendosari
4	Bola Dunia	1.3.5.01.07	1								1	2016	Pengadaan	4.950.000,00	-		4.950.000,00		taman kota bendosari
5	Jungkat-jungkit	1.3.5.01.07	1								1	2016	Pengadaan	3.850.000,00	-		3.850.000,00		taman kota bendosari
6	Panjatan	1.3.5.01.07	1								1	2016	Pengadaan	3.100.000,00	-		3.100.000,00		taman kota bendosari
7	Mangkok Putar	1.3.5.01.07	1								1	2016	Pengadaan	4.150.000,00	-		4.150.000,00		taman kota bendosari
8	Playground	1.3.5.01.07	1								1	2016	Pengadaan	9.550.000,00	-		9.550.000,00		taman kota bendosari

No	Jenis barang/Nama barang	Kode Barang	Register	Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak /Pembelian	Asal-usul cara perolehan	Harga (Rp.)	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan sd 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit
				Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran									
9	Playground B	1.3.5.01.07	1								1	2016	Pengadaan	50.503.000,00	-		50.503.000,00		taman kota bendosari
10	Play Ground PG 8	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	74.190.000,00	-		74.190.000,00		taman kota bendosari
11	Bola Dunia	1.3.5.01.07									2	2017	Pengadaan	10.230.000,00	-		10.230.000,00		taman kota bendosari
12	Jungkat Jungkit	1.3.5.01.07									2	2017	Pengadaan	7.700.000,00	-		7.700.000,00		taman kota bendosari
13	Ayunan Bulat	1.3.5.01.07									2	2017	Pengadaan	7.700.000,00	-		7.700.000,00		taman kota bendosari
14	Ayunan Gawang	1.3.5.01.07									2	2017	Pengadaan	7.000.000,00	-		7.000.000,00		taman kota bendosari
15	Seluncur Double	1.3.5.01.07									2	2017	Pengadaan	7.000.000,00	-		7.000.000,00		taman kota bendosari
16	Pengadaan Mainan Ramah Anak	1.3.5.01.07									1	2018	Pengadaan	197.994.000,00	-		197.994.000,00		
17	Mainan Anak model 1	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	5.850.000,00	-		5.850.000,00		taman tingkir
18	Mainan Anak model 2	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	8.150.000,00	-		8.150.000,00		taman tingkir
19	Mainan Anak model 3	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	6.550.000,00	-		6.550.000,00		taman tingkir
20	Mainan Anak model 4	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	9.000.000,00	-		9.000.000,00		taman tingkir
21	Mainan Pegas	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	1.735.000,00	-		1.735.000,00		taman tingkir
22	Mainan Pegas	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	1.735.000,00	-		1.735.000,00		taman tingkir
23	Ayunan Bulat	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	6.100.000,00	-		6.100.000,00		taman tingkir
24	Junkitan Lux	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	4.200.000,00	-		4.200.000,00		taman tingkir
25	Pek. SR New 5	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	33.110.000,00	-		33.110.000,00		taman tingkir
26	Kursi Taman	1.3.5.01.07									3	2017	Pengadaan	50.780.000,00	-		50.780.000,00		taman tingkir
27	Dustbin Green 100L	1.3.5.01.07									10	2017	Pengadaan	5.800.000,00	-		5.800.000,00		taman tingkir
28	Rak Besi	1.3.5.01.07									1	2017	Pengadaan	800.000,00	-		800.000,00		taman tingkir
29	Ayunan klasik dengan atap Taman Kecandran	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	6.250.000,00	-		6.250.000,00		Taman Kecandran
30	Jungkat jungkit sedang Taman Kecandran	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	3.437.500,00	-		3.437.500,00		Taman Kecandran
31	Jembatan jembatan Taman Kecandran	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	6.425.000,00	-		6.425.000,00		Taman Kecandran
32	Pelorotan tong jembatan panjang Taman Bendosari	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	45.645.500,00	-		45.645.500,00		Taman Bendosari
33	Jungkat jungkit sedang Taman Bendosari	1.3.5.01.07									2	2019	Pengadaan	6.875.000,00	-		6.875.000,00		Taman Bendosari

No	Jenis barang/Nama barang	Kode Barang	Register	Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak /Pembelian	Asal-usul cara perolehan	Harga (Rp.)	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan sd 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit
				Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran									
34	Ayunan klasik dengan atap Taman Bendosari	1.3.5.01.07									3	2019	Pengadaan	18.750.000,00	-		18.750.000,00		Taman Bendosari
35	Ayunan kursi besi 3 orang Taman Bendosari	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	5.312.000,00	-		5.312.000,00		Taman Bendosari
36	Mangkok putar sedang Taman Bendosari	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	5.625.000,00	-		5.625.000,00		Taman Bendosari
37	Ayunan kain 7 warna Taman Bendosari	1.3.5.01.07									14	2019	Pengadaan	2.870.000,00	-		2.870.000,00		Taman Bendosari
38	Tangga lipat alumunium Taman Bendosari	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	2.500.000,00	-		2.500.000,00		Taman Bendosari
39	Ayunan klasik dengan atap Taman promasan	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	6.250.000,00	-		6.250.000,00		Taman promasan
40	Mangkok putar sedang Taman promasan	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	5.625.000,00	-		5.625.000,00		Taman promasan
41	Ayunan klasik dengan atap Taman tingkir	1.3.5.01.07									2	2019	Pengadaan	12.500.000,00	-		12.500.000,00		Taman tingkir
42	Mangkok putar sedang Taman tingkir	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	5.625.000,00	-		5.625.000,00		Taman tingkir
43	Jungkat jungkit sedang Taman tingkir	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	3.437.500,00	-		3.437.500,00		Taman tingkir
44	Mainan karakter goyang pegas Taman tingkir	1.3.5.01.07									2	2019	Pengadaan	11.250.000,00	-		11.250.000,00		Taman tingkir
45	Jungkat jungkit sedang Taman Jl.Dr.Muwardi	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	3.437.500,00	-		3.437.500,00		Taman Jl.Dr.Muwardi
46	Ayunan klasik dengan atap Taman Jl.Dr.Muwardi	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	6.250.000,00	-		6.250.000,00		Taman Jl.Dr.Muwardi
47	Mangkok putar sedang Taman Jl.Dr.Muwardi	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	5.625.000,00	-		5.625.000,00		Taman Jl.Dr.Muwardi
48	Ayunan klasik dengan atap Taman Seruni	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	6.250.000,00	-		6.250.000,00		Taman Seruni
49	Jungkat jungkit sedang Taman Seruni	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	3.437.500,00	-		3.437.500,00		Taman Seruni
50	Mangkok putar sedang Taman samping diknas	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	5.625.000,00	-		5.625.000,00		Taman samping diknas
51	Jungkat jungkit sedang Taman samping diknas	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	3.437.500,00	-		3.437.500,00		Taman samping diknas
52	Mangkok putar sedang Taman perum prajamulya	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	5.625.000,00	-		5.625.000,00		Taman perum prajamulya
53	Ayunan klasik dengan atap Taman perum prajamulya	1.3.5.01.07									1	2019	Pengadaan	6.250.000,00	-		6.250.000,00		Taman perum prajamulya
	Tarscalt										87			728.759.000,00	-	-	728.759.000,00		
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	*1.3.5.02*												*1.680.538.300,00*			*1.680.538.300,00*		
1	Patung Commodore Yos Sudarso	1.3.5.02.02.02.007									1	2019	Pengadaan	275.200.000,00			275.200.000,00		

No	Jenis barang/Nama barang	Kode Barang	Register	Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak /Pembelian	Asal-usul cara perolehan	Harga (Rp.)	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan sd 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit
				Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran									
2	Patung Marsekal Muda Adi Sucipto	1.3.5.02.02.02.007									1	2019	Pengadaan	275.200.000,00			275.200.000,00		
3	Patung BrigJend Sudiarto	1.3.5.02.02.02.007									1	2019	Pengadaan	275.200.000,00			275.200.000,00		
4	Ornamen bola	1.3.5.02.02.02.023									1	2019	Pengadaan	187.144.000,00			187.144.000,00		
5	Replika Piala Adipura	1.3.5.02.02.02.007									1	2017	Pengadaan	15.360.000,00	-	-	15.360.000,00		
6	Patung P. Diponegoro Kaloka	1.3.5.02.02.02.007	1								1	2011	Dibeli	295.300.000,00	-	-	295.300.000,00		
7	Patung Jend Sudirman Kaloka	1.3.5.02.02.02.007	1								1	2011	Dibeli	295.300.000,00	-	-	295.300.000,00		
8	Taman patung	1.3.5.02.02.02	1								1	2011	Dibeli	61.834.300,00	-	-	61.834.300,00		
	Alat Bercorak Kebudayaan										8			1.680.538.300,00	-	-	1.680.538.300,00		
	HEWAN	*1.3.5.03*									*10*			*6.000.000,00*			*6.000.000,00*		
1	Iguana Kecil	1.3.5.03.01.03.021							- Iguana Kecil		2	2017	Pengadaan	1.900.000,00	-		1.900.000,00		taman kota bendosari
	Hewan Piaraan	1.3.5.03.01									2			1.900.000,00	-	-	1.900.000,00		
1	Nuri Pelangi	1.3.5.03.02.03.002							- Nuri Pelangi		2	2017	Pengadaan	1.000.000,00	-		1.000.000,00		taman kota bendosari
2	Jalan Uren Biasa	1.3.5.03.02.03.002							- Jalan Uren Biasa		4	2017	Pengadaan	1.800.000,00	-		1.800.000,00		taman kota bendosari
3	Jalak Pito Bagus	1.3.5.03.02.03.002							- Jalak Pito Bagus		1	2017	Pengadaan	1.050.000,00	-		1.050.000,00		taman kota bendosari
4	Jalak Kebo Bagus	1.3.5.03.02.03.002							- Jalak Kebo Bagus		1	2017	Pengadaan	250.000,00	-		250.000,00		taman kota bendosari
	Hewan Ternak	1.3.5.03.02									8			4.100.000,00	-	-	4.100.000,00		
	TANAMAN	*1.3.5.05*									*1.155*			*1.701.204.519,60*			*1.701.204.519,60*		
1	Tanaman Bungur	1.3.5.05.01.01.001									29	2019	Pengadaan	66.013.570,00			66.013.570,00		

No	Jenis barang/Nama barang	Kode Barang	Register	Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak /Pembelian	Asal-usul cara perolehan	Harga (Rp.)	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan sd 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit
				Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran									
2	Tanaman Tabebuya putih	1.3.5.05.01.01.001									14	2019	Pengadaan	53.428.620,00			53.428.620,00		
3	Tanaman Spatodea	1.3.5.05.01.01.001									5	2019	Pengadaan	14.269.150,00			14.269.150,00		
4	Tanaman Kesambi	1.3.5.05.01.01.001									4	2019	Pengadaan	11.305.320,00			11.305.320,00		
5	Tanaman Rejasa	1.3.5.05.01.01.001									3	2019	Pengadaan	8.313.990,00			8.313.990,00		
6	Tanaman Kenari	1.3.5.05.01.01.001									3	2019	Pengadaan	2.826.330,00			2.826.330,00		
7	Pohon Bungur	1.3.5.05.01.01.001									87	2018	Mutasi dari DPU	59.628.171,28	-		59.628.171,28		Tanaman Penghijauan Jl. Diponegoro 34, Fatmawati 53
8	Pohon Tabebuia Rosea	1.3.5.05.01.01.001									88	2018	Mutasi dari DPU	54.830.502,32	-		54.830.502,32		Tanaman Penghijauan Jl. Osamaliki
9	Pohon Pule	1.3.5.05.01.01.001									33	2018	Mutasi dari DPU	85.800.000,00	-		85.800.000,00		Tanaman Penghijauan Jl. Adisucipto
10	Pohon Tabebuia Chrysanta	1.3.5.05.01.01.001									85	2018	Mutasi dari DPU	92.650.000,00	-		92.650.000,00		Tanaman Penghijauan Jl. Monginsidi
11	Tanaman Tabebuia	1.3.5.05.01.01.001									19	2018	Mutasi dari DPU	3.135.000,00	-		3.135.000,00		Tanaman Penghijauan Jl. Diponegoro 5, Fatmawati 14
12	Tanaman Ketapang Kencana	1.3.5.05.01.01.001									15	2018	Mutasi dari DPU	4.875.000,00	-		4.875.000,00		Tanaman Penghijauan Jl. Diponegoro 5, Fatmawati 10
13	Tanaman Kasia Emas	1.3.5.05.01.01.001									18	2018	Mutasi dari DPU	6.300.000,00	-		6.300.000,00		Tanaman Penghijauan Jl. Fatmawati
14	Tanaman Kenari	1.3.5.05.01.01.001									25	2018	Mutasi dari DPU	40.186.204,00	-		40.186.204,00		Tanaman Penghijauan Jl. Fatmawati
15	Tanaman Palm Merah	1.3.5.05.01.01.001									21	2018	Mutasi dari DPU	32.550.000,00	-		32.550.000,00		Tanaman Penghijauan Jl. Fatmawati
16	Tabebuya daun lebar	1.3.5.05.01.01.001									377	2016	Droping BKD	182.002.000,00	-		182.002.000,00		Tanaman Penghijauan Jl. Jensud dan Jl. Ayani
17	Ketapang Kencana	1.3.5.05.01.01.001									92	2016	Droping BKD	47.320.000,00	-		47.320.000,00		Tanaman Penghijauan JLS
18	Rambutan Rapiah	1.3.5.05.01.01.004	0001-0020								20	2014	Pengadaan	6.840.000,00	-		6.840.000,00		
19	Rambutan lebakbulus	1.3.5.05.01.01.004	0001-0020								20	2014	Pengadaan	7.000.000,00	-		7.000.000,00		
20	TANAMAN HOLTIKUTURA LAIN-LAIN	1.3.5.05.01.01.004	0001-0034								34	2014	Pengadaan	12.750.000,00	-		12.750.000,00		*Kelengkeng daimond river*
21	Durian Montong	1.3.5.05.01.01.004	0001-0014								14	2014	Pengadaan	4.900.000,00	-		4.900.000,00		

No	Jenis barang/Nama barang	Kode Barang	Register	Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak /Pembelian	Asal-usul cara perolehan	Harga (Rp.)	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan sd 2021	Nilai Buku 2021	Keterangan	Lokasi Sub Unit
				Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran									
22	Duku	1.3.5.05.01.01.004	0001-0015								15	2014	Penga daan	1.500.000,00	-		1.500.000,00		
23	TANAMAN HOLTIKUTURA LAIN-LAIN	1.3.5.05.01.01.004	0001-0020								20	2014	Penga daan	1.830.000,00	-		1.830.000,00		*Sirsat Madu*
24	Jambu Getas merah	1.3.5.05.01.01.004	0001-0025								25	2014	Penga daan	2.250.000,00	-		2.250.000,00		
25	Jambu air citra	1.3.5.05.01.01.004	0001-0025								25	2014	Penga daan	2.750.000,00	-		2.750.000,00		
26	TANAMAN HOLTIKUTURA LAIN-LAIN	1.3.5.05.01.01.004	0001-0020								20	2014	Penga daan	5.000.000,00	-		5.000.000,00		*Srikaya Jumbo*
27	TANAMAN HOLTIKUTURA LAIN-LAIN	1.3.5.05.01.01.004	0001-0024								24	2014	Penga daan	2.400.000,00	-		2.400.000,00		*Manggis*
28	Tanaman	1.3.5.05.01.01.004	1								1	2003	Dropin g BKD	126.603.734, 00	-		126.603.734, 00		
29	Bunga Kupu-kupu	1.3.5.05.01.01.006									15	2016	Dropin g BKD	4.125.000,00	-		4.125.000,00		Tanaman Penghijauan JLS
30	Tanaman openspace RW 9 Kel Tegalrejo	1.3.5.05.01.01.006	1								1	2016	Dropin g BKD	48.710.000,0 0	-		48.710.000,0 0		
31	Penataan Kawasan Jl Kartini	1.3.5.05.01.01.006	1								1	2012	Dropin g BKD	393.801.928, 00	-		393.801.928, 00		
32	Pengadaan tanaman dan penataan taman dr pertigaan senjoyo jl. Sudirman - ABC	1.3.5.05.01.01.006	1								1	2015	Dropin g BKD	160.930.000, 00	-		160.930.000, 00		
33	Pengadaan tanaman dan penataan taman bermain depan masjid darulamal	1.3.5.05.01.01.006	1								1	2015	Dropin g BKD	154.380.000, 00	-		154.380.000, 00		
	Tanaman										1.155			1.701.204.51 9,60	-	-	1.701.204.51 9,60		
								JUMLAH KIB E			1.367			4.126.910.39 4,60	-	-	4.126.910.39 4,60		

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

ASET LAINNYA

ASET LAIN-LAIN

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Nomor			Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Penyedia	Satuan	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rp.)	Masa manfaat (tahun)			Ket	Tgl Perolehan	Nomor BAST
No	Kode Barang	Nomor Register									Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku			
1	1.5.4.01.01.01.002	0001	Buldozer	2005			RB	1	1.659.663.200,00	10	1.659.663.200,00	-			
2	1.5.4.01.01.01.002	0002	buldozer(Excavator)	2005			RB	1	1.659.663.200,00	10	1.659.663.200,00	-			
3	1.5.4.01.01.01.002	0001	Pompa air utk tanki	2008			RB	1	3.461.250,00	7	3.461.250,00	-			
4	1.5.4.01.01.01.002	0001	Pompa air	2008			RB	1	1.750.000,00	7	1.750.000,00	-			
5	1.5.4.01.01.01.002	0001	Mesin pompa air 5 pk	2009			RB	1	2.541.000,00	7	2.541.000,00	-			
6	1.5.4.01.01.01.002	0001	Mesin pompa diesel	2009			RB	1	3.811.700,00	7	3.811.700,00	-			
7	1.5.4.01.01.01.002	0001	Mesin Diesel 3 pk	2010			RB	1	4.545.000,00	7	4.545.000,00	-			
8	1.5.4.01.01.01.002	0001	Kompresor Mesin Bensin	2010			RB	1	2.543.333,00	10	2.543.333,00	-			
9	1.5.4.01.01.01.002	0002	Kompresor Mesin Bensin	2010			RB	1	2.543.334,00	10	2.543.334,00	-			
10	1.5.4.01.01.01.002	0003	Kompresor Mesin Bensin	2010			RB	1	2.543.333,00	10	2.543.333,00	-			
11	1.5.4.01.01.01.002	0001	Luxs meter	2009			RB	1	946.150,00	4	946.150,00	-			
12	1.5.4.01.01.01.002	0002	Luxs meter	2009			RB	1	946.150,00	4	946.150,00	-			
13	1.5.4.01.01.01.002	0001	GPS Map 76 CX Garmin	2009			RB	1	4.248.200,00	4	4.248.200,00	-			
14	1.5.4.01.01.01.002	0023	GPS	2007			RB	1	4.400.000,00	4	4.400.000,00	-			
15	1.5.4.01.01.01.002	0003	Container	2006			RB	1	73.017.000,00	4	73.017.000,00	-			
16	1.5.4.01.01.01.002	0004	Container	2008			RB	1	71.346.500,00	4	71.346.500,00	-			
17	1.5.4.01.01.01.002	0001	Container	2005			RB	1	13.577.871,00	4	13.577.871,00	-			
18	1.5.4.01.01.01.002	0002	Container	2005			RB	1	13.577.871,00	4	13.577.871,00	-			
19	1.5.4.01.01.01.002	0003	Container	2005			RB	1	13.577.871,00	4	13.577.871,00	-			
20	1.5.4.01.01.01.002	0004	Container	2005			RB	1	13.577.871,00	4	13.577.871,00	-			
21	1.5.4.01.01.01.002	0005	Container	2005			RB	1	13.577.871,00	4	13.577.871,00	-			
22	1.5.4.01.01.01.002	0006	Container	2005			RB	1	13.577.874,00	4	13.577.874,00	-			
23	1.5.4.01.01.01.002	0007	Container	2005			RB	1	13.577.871,00	4	13.577.871,00	-			
24	1.5.4.01.01.01.002	0001	Container	2009			RB	1	7.204.350,00	4	7.204.350,00	-			
25	1.5.4.01.01.01.002	0002	Container	2009			RB	1	7.204.350,00	4	7.204.350,00	-			

Nomor			Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Penyedia	Satuan	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rp.)	Masa manfaat (tahun)			Ket	Tgl Perolehan	Nomor BAST
No	Kode Barang	Nomor Register									Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku			
26	1.5.4.01.01.01.002	0005	Mesin Ketik Portable	2009			RB	1	750.000,00	5	750.000,00	-			
27	1.5.4.01.01.01.002		Papan nama	2014			RB	1	10.000.000,00	5	10.000.000,00	-			
28	1.5.4.01.01.01.002	0001	ALAT KANTOR LAINNYA	2008			RB	1	887.000,00	5	887.000,00	-		*korden*	
29	1.5.4.01.01.01.002	0001	ALAT KANTOR LAINNYA	2011			RB	1	1.000.000,00	5	1.000.000,00	-		*korden*	
30	1.5.4.01.01.01.002	0001	Neon box	2009			RB	1	690.300,00	5	690.300,00	-			
31	1.5.4.01.01.01.002	001-0002	Felbed	2017			RB	2	1.265.000,00	4	948.750,00	316.250,00			
32	1.5.4.01.01.01.002	0002	Kursi Bundar	2008			RB	1	368.000,00	5	368.000,00	-			
33	1.5.4.01.01.01.002	0003	Kursi Bundar	2008			RB	1	368.000,00	5	368.000,00	-			
34	1.5.4.01.01.01.002	0004	Kursi Bundar	2008			RB	1	368.000,00	5	368.000,00	-			
35	1.5.4.01.01.01.002	0005	Kursi Bundar	2008			RB	1	368.000,00	5	368.000,00	-			
36	1.5.4.01.01.01.002	0017	Kursi Lipat	2003			RB	1	318.750,00	5	318.750,00	-			
37	1.5.4.01.01.01.002	0018	Kursi Lipat	2003			RB	1	318.750,00	5	318.750,00	-			
38	1.5.4.01.01.01.002	0019	Kursi Lipat	2003			RB	1	318.750,00	5	318.750,00	-			
39	1.5.4.01.01.01.002	0020	Kursi Lipat	2003			RB	1	318.750,00	5	318.750,00	-			
40	1.5.4.01.01.01.002	0021	Kursi Lipat	2003			RB	1	318.750,00	5	318.750,00	-			
41	1.5.4.01.01.01.002	0022	Kursi Lipat	2003			RB	1	318.750,00	5	318.750,00	-			
42	1.5.4.01.01.01.002	0023	Kursi Lipat	2003			RB	1	318.750,00	5	318.750,00	-			
43	1.5.4.01.01.01.002	0001	Meja Komputer	2002			RB	1	362.500,00	5	362.500,00	-			
44	1.5.4.01.01.01.002	0001	Mesin Potong Rumput Gendong	2009			RB	1	1.128.000,00	5	1.128.000,00	-			
45	1.5.4.01.01.01.002	0001	Mesin pot rumput gendong	2009			RB	1	4.860.775,00	5	4.860.775,00	-			
46	1.5.4.01.01.01.002	0002	Mesin pot rumput gendong	2009			RB	1	4.860.775,00	5	4.860.775,00	-			
47	1.5.4.01.01.01.002	0002	Televisi 21 inc	2014			RB	1	1.699.500,00	5	1.699.500,00	-			
48	1.5.4.01.01.01.002	0001	Amplifier	2009			RB	1	1.250.000,00	5	1.250.000,00	-			
49	1.5.4.01.01.01.002	0001	Mega Phone	2009			RB	1	675.000,00	5	675.000,00	-			
50	1.5.4.01.01.01.002	0001	Microphone	2009			RB	1	420.000,00	5	420.000,00	-			
51	1.5.4.01.01.01.002	0001	Camera digital	2009			RB	1	8.428.000,00	5	8.428.000,00	-			
52	1.5.4.01.01.01.002	0001	Lensa Nikon dan filter	2011			RB	1	4.120.000,00	5	4.120.000,00	-			
53	1.5.4.01.01.01.002	0001	Tangga almunium	2008			RB	1	616.000,00	5	616.000,00	-			
54	1.5.4.01.01.01.002	0001	Tangga Fiber	2006			RB	1	10.230.000,00	5	10.230.000,00	-			
55	1.5.4.01.01.01.002	0008	Kursi Pejabat Esselon IV	2016			RB	1	1.022.000,00	5	817.600,00	204.400,00			
56	1.5.4.01.01.01.002	0009	Kursi Pejabat Esselon IV	2016			RB	1	1.022.000,00	5	817.600,00	204.400,00			

Nomor			Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Penyedia	Satuan	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rp.)	Masa manfaat (tahun)			Ket	Tgl Perolehan	Nomor BAST
No	Kode Barang	Nomor Register									Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku			
57	1.5.4.01.01.01.002	0010	Kursi Pejabat Esselon IV	2016			RB	1	1.022.000,00	5	817.600,00	204.400,00			
58	1.5.4.01.01.01.002	0011	Kursi Pejabat Esselon IV	2016			RB	1	1.022.000,00	5	817.600,00	204.400,00			
59	1.5.4.01.01.01.002	0012	Kursi Pejabat Esselon IV	2016			RB	1	1.022.000,00	5	817.600,00	204.400,00			
60	1.5.4.01.01.01.002	0001	Kursi Staf	2011			RB	1	400.000,00	5	400.000,00	-			
61	1.5.4.01.01.01.002	0002	Kursi Staf	2011			RB	1	400.000,00	5	400.000,00	-			
62	1.5.4.01.01.01.002	0001	UPS	2008			RB	1	337.500,00	5	337.500,00	-			
63	1.5.4.01.01.01.002	0001	Peralatan Workshop	2003			RB	1	20.000.000,00	5	20.000.000,00	-			
64	1.5.4.01.01.01.002	0001	Washtafel	2008			RB	1	687.700,00	5	687.700,00	-			
65	1.5.4.01.01.01.002	0002	Washtafel	2008			RB	1	687.700,00	5	687.700,00	-			
66	1.5.4.01.01.01.002	0001	Nansen/ Kunsen/ Vandorn	2007			RB	1	5.610.367,00	8	5.610.367,00	-			
67	1.5.4.01.01.01.002	0001	Niskin (Water Sample Vertikal)	2007			RB	1	3.938.550,00	8	3.938.550,00	-			
68	1.5.4.01.01.01.002		Safety Shoes	2016			RB	1	880.000,00	8	440.000,00	440.000,00			
69	1.5.4.01.01.01.002		Safety Shoes	2016			RB	1	880.000,00	8	440.000,00	440.000,00			
70	1.5.4.01.01.01.002		Safety Shoes	2016			RB	1	880.000,00	8	440.000,00	440.000,00			
71	1.5.4.01.01.01.002		Safety Shoes	2016			RB	1	880.000,00	8	440.000,00	440.000,00			
72	1.5.4.01.01.01.002	0001	IPAL Lab	2010			RB	1	192.674.250,00	8	192.674.250,00	-			
73	1.5.4.01.01.01.002	0001	Termometer Digital	2007			RB	1	629.200,00	8	629.200,00	-			
74	1.5.4.01.01.01.002	0003	Alat Pemantau Kwalitas Udara	2009			RB	1	16.513.333,00	7	16.513.333,00	-			
75	1.5.4.01.01.01.002	0001	Internet	2008			RB	1	9.200.000,00	4	9.200.000,00	-			
76	1.5.4.01.01.01.002	0004	P.C Unit	2009			RB	1	3.000.000,00	4	3.000.000,00	-			
77	1.5.4.01.01.01.002	0002	Note Book	2008			RB	1	9.200.000,00	4	9.200.000,00	-	*Acer*		
78	1.5.4.01.01.01.002	0001	SEPEDA MOTOR	1994			RB	1	3.600.000,00	7	3.600.000,00	-			
79	1.5.4.01.01.01.002	0001	SEPEDA MOTOR	1996			RB	1	3.600.000,00	7	3.600.000,00	-			
80	1.5.4.01.01.01.002	0001	Dump Truk	1990			RB	1	25.400.000,00	7	25.400.000,00	-			
81	1.5.4.01.01.01.002	0006	Dump Truk	2002			RB	1	25.000.000,00	7	25.000.000,00	-			
82	1.5.4.01.01.01.002	0001	Daihatsu Pick Up	2002			RB	1	12.000.000,00	7	12.000.000,00	-			
83	1.5.4.01.01.01.002	0003	Arm Roll	2002			RB	1	153.250.000,00	7	153.250.000,00	-			
84	1.5.4.01.01.01.002	0004	Arm Roll	1998			RB	1	25.000.000,00	7	25.000.000,00	-			
85	1.5.4.01.01.01.002	0007	Sepeda Motor roda 3	2012			RB	1	24.890.000,00	7	21.334.285,74	3.555.714,26			
86	1.5.4.01.01.01.002		Dump Truk ARMROLL	1991			RB	1	21.700.000,00	10	21.700.000,00	-			
87	1.5.4.01.01.01.002		Dump Truk	1991			RB	1	34.400.000,00	10	34.400.000,00	-			

Nomor			Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Penyedia	Satuan	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rp.)	Masa manfaat (tahun)			Ket	Tgl Perolehan	Nomor BAST
No	Kode Barang	Nomor Register									Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku			
88	1.5.4.01.01.01.002		Arm Roll	2002			RB	1	45.000.000,00	7	45.000.000,00	-			
89	1.5.4.01.01.01.002	0004	Dump Truk	1994			RB	1	25.000.000,00	10	25.000.000,00	-			
90	1.5.4.01.01.01.002	0005	Dump Truk	1993			RB	1	31.900.000,00	10	31.900.000,00	-			
91	1.5.4.01.01.01.002		Arm Roll	2002			RB	1	153.150.000,00	7	153.150.000,00	-			
92	1.5.4.01.01.01.002		Arm Roll	2005			RB	1	201.181.350,00	7	201.181.350,00	-			
			JUMLAH KIB B					93	4.721.349.200,00		4.714.695.235,74	6.653.964,26			
93	1.5.4.01.01.01.003	0001	Penataan Pot Taman depan masjid Raya dan depan UKSW	2009			Di Bongkar dan Di Bangun ulang	1	59.002.300,00	50	10.620.414,00	48.381.886,00			
94	1.5.4.01.01.01.003	0001	Bangunan Taman Jl. Hasanudin,Muwardi,Diponegoro	2004			Di Bongkar dan Di Bangun ulang	1	46.224.400,00	50	12.942.832,00	33.281.568,00			
95	1.5.4.01.01.01.003	0001	Bangunan Taman	2004			Di Bongkar dan Di Bangun ulang	1	673.328.350,00	50	188.531.938,00	484.796.412,00			
96	1.5.4.01.01.01.003	0001	Jaringan Listrik	2008			Di Bongkar							Kep Setda no 032/771/501/2020 tgl 30 Nov 2020	
97	1.5.4.01.01.01.003	0001	Highmast pasar sapi kalicacing	2016			Rusak	1	250.531.000,00	40	25.053.100,00	225.477.900,00			
98	1.5.4.01.01.01.003	0001	Jaringan LPJU	2003			Rusak							Kep Setda no 032/771/501/2020 tgl 30 Nov 2020	
99	1.5.4.01.01.01.003	0001	Jaringan LPJU	2003			Rusak							Kep Setda no 032/771/501/2020 tgl 30 Nov 2020	
100	1.5.4.01.01.01.003	0001	Bangunan Bengkel	2008			Di Bongkar	1	97.782.500,00	50	23.467.800,00	74.314.700,00			
101	1.5.4.01.01.01.003	0001	Taman Segmen Jl. Sukowati	2009			Di Bongkar dan Di Bangun ulang	1	339.784.700,00	50	74.752.634,00	265.032.066,00			
102	1.5.4.01.01.01.003	0001	Pot Taman Jl. Sukowati	2009			Di Bongkar dan Di Bangun ulang	1	58.777.300,00	50	12.931.006,00	45.846.294,00			
103	1.5.4.01.01.01.003	0001	Pot Taman Jl. Sukowati	2010			Di Bongkar dan Di Bangun ulang	1	16.265.500,00	50	3.253.100,00	13.012.400,00			
104	1.5.4.01.01.01.003	0001	Pagar Taman Sukowati depan Pemkot	2008			Di Bongkar dan Di Bangun ulang	1	39.055.000,00	50	9.373.200,00	29.681.800,00			

Nomor			Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Penyedia	Satuan	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rp.)	Masa manfaat (tahun)			Ket	Tgl Perolehan	Nomor BAST
No	Kode Barang	Nomor Register									Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku			
105	1.5.4.01.01.01.003		Pagar Sementara dari seng gelombang t=2m	2019			Di Bongkar	460	89.097.400,00	50	1.781.948,00	87.315.452,00			
106	1.5.4.01.01.01.003	0001	Transfer Depo Sampah Pemotongan	2002			Di Bongkar	1	198.255.100,00	50	73.273.543,76	124.981.556,24			*2020*
107	1.5.4.01.01.01.003		Taman TPS Pemotongan	2017			Di Bongkar	1	22.772.740,74	50	1.366.364,43	21.406.376,31			*2020*
108	1.5.4.01.01.01.003	0001	Taman Seruni	2009			Di Bongkar	1	45.599.500,00	50	10.031.890,00	35.567.610,00			*2020*
109	1.5.4.01.01.01.003		Bangunan Taman Jl. Seruni	2005			Di Bongkar	1	48.214.300,00	50	14.464.290,00	33.750.010,00			*2020*
110	1.5.4.01.01.01.003	0001	Taman Jl. Seruni	2014			Di Bongkar	1	29.962.500,00	50	3.595.500,00	26.367.000,00			*2020*
111	1.5.4.01.01.01.003	0001	Transfer Depo	2005			Di Bongkar	1	148.757.000,00	50	47.602.240,00	101.154.760,00			
112	1.5.4.01.01.01.003		PJU Kawasan Jl Jend Sudirman	2012			Di Bongkar	1	888.253.791,14	40	199.857.103,02	688.396.688,12			
			JUMLAH KIB C					476	3.051.663.381,88		712.898.903,21	2.338.764.478,67			
113															
			JUMLAH KIB D					0	-		-	-			
114															
			JUMLAH KIB E					0	-	-	-	-			
115	1.5.4.01.01.01.004		Masterplan TPA dan IPLT edukasi	2016				1	34.850.000,00			34.850.000,00			
			JUMLAH KIB F					1	34.850.000,00			34.850.000,00			
JUMLAH ASET LAIN-LAIN								570	7.807.862.581,88	-	5.427.594.138,95	2.380.268.442,93			



DOKUMEN RENSTRA 2023 - 2026

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KOTA SALATIGA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN **7**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

2.1.1 Fungsi 9

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga 10

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 17

2.2.1 Sumber Daya Manusia 17

2.2.2 Sarana dan Prasarana 20

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS **30**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 30

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 34

3.3 Telaah Renstra Kementerian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 37

3.4 Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 40

3.5 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 44

3.6 Penentuan Isu Strategis 47

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 48

4.1 Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga 48

4.2 Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga 48

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 52

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 65

BAB VIII PENUTUP 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Golongan 18
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan 18
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Kelamin 19
Tabel 2.4 Sarana Dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga 20
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-2021 24
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Kota Salatiga Tahun 2017-2021 25
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga 32
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 35
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024 39
Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023..... 43
Tabel 3.5 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023 – 2026..... 44
Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 46
Tabel 4.1 Keterkaitan RPD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga 49
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026 50
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga..... 51
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga 54

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026..... 57
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 64
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17

Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Golongan 18

Gambar 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan 19

Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Kelamin 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Salatiga Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang energi dan sumber daya mineral;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan

implementasi dan perwujudan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan. Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan adalah sebagai berikut, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga.

Tahapan Penyusunan Renstra perangkat daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Disamping mengacu pada RPJMD, penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi. Hubungan antara Renstra DPMPTSP dengan dokumen Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra DPMPTSP Provinsi harus terkait, selaras dan saling mendukung sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan Provinsi maupun di Kementerian/Lembaga atau rencana pembangunan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 110 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 ini diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana bangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2021-2025;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga;
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RPJMD 2023-2026, serta dalam rangka meningkatkan

akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah untuk Peningkatan kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat daerah dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DPMPTSP Kota Salatiga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2023-2026;
3. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Salatiga selama periode tahun 2023-2026;
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Salatiga;
5. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan DPMPTSP Kota Salatiga baik tahunan maupun empat tahunan, serta
6. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023- 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, fungsi, dan Struktur organisasi PD

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi /Kota

3.3. Telahaan Tujuan Dan Sasaran RPD Pada Renstra DPMPTSP

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

4.2. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, maka urusan perizinan yang telah diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, adalah:

A. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI, terdiri dari:
   1. Sektor Kelautan Dan Perikanan
   2. Sektor Pertanian
   3. Sektoringkungan Hidup Dan Kehutanan
   4. Sektor Perindustrian
   5. Sektor Perdagangan
   6. Sektor Transportasi
   7. Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan
   8. Sektor Pariwisata

B. Sektor Ketenagakerjaan

   Perizinan Berusaha Non KBLI, terdiri dari:
   1. Sektor Kelautan Dan Perikanan
   2. Sektor Pertanian,
   3. Sektor Perdagangan
   4. Sektor Transportasi
   5. Sektor Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
   6. Sektor Transportasi
   7. Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan

C. Perizinan Non Berusaha Non KBL, terdiri dari:
   1. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Sub sektor Pendidikan):
      a. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal
      b. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal
   2. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
      a. Persetujuan Bangunan Gedung
      b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
      c. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
      d. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

e. Izin Reklame
f. Surat Keterangan Rencana Kota (*Advice Planning*)

3. Sektor Perdagangan:
   a. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB)
4. Sektor Pariwisata
   a. Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah (GPD)
   b. Izin Penyelenggaraan Gedung Pertemuan
5. Sektor Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah
   a. Izin Koperasi Simpan Pinjam
6. Sektor Sosial:
   a. Izin Pengumpulan Sumbangan
   b. Izin Penarikan Undian

D. Non Perizinan, terdiri dari:
1. Pelayanan Konsultasi dan Informasi
2. Pelayanan Pengaduan
3. Pelayanan Legalisir
4. Pelayanan Pencabutan Izin
5. Pelayanan Cetak Ulang Izin

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas "***melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah***".

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki wewenang untuk melakukan aktivitas penanaman modal dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Adapun wewenang tersebut adalah: (1)merumuskan kebijakan untuk mengembangkan penanaman modal, (2)melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan penanaman modal, (3)menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penanaman modal, (4)mempromosikan kegiatan penanaman modal dan melakukan kerjasama penanaman modal, (5)mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota serta (6)melaksanakan kegiatan pelayanan penanaman modal, yaitu memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan

wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga memiliki peran yang sangat strategis, yakni melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Kota Salatiga dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dengan uraian tugas, antara lain :

a. Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Menyelenggarakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
d. Menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.1 Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 117 Tahun 2021. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Koordinator Kelompok Fungsional. Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sekretariat;
   Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.
   Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
   a. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
   b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
   c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
   d. Pelayanan administratif Dinas; dan
   e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

   Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
   Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Dinas di lingkup umum dan kepegawaian dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
e. Melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan dan keuangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Koordinator dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas;
e. Melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dipimpin oleh Koordinator Penanaman Modal sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Koordinator tersebut di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal yang dipimpin oleh Koordinator Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, sub urusan promosi penanaman modal, dan sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilingkup pengembangan dan promosi penanaman modal serta pengendalian penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas Koordinator Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Koordinator Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu;
a. Sub Koordinator Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dan
b. Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal.

Sub Koordinator tersebut diatas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Penanaman Modal.

Sub Koordinator Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Melaksanakan pembuatan peta potensi investasi Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Melaksanakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sub urusan pelayanan penanaman modal dan sub urusan data dan sistem informasi pelayanan modal dilingkup pelayanan perizinan dan kebijakan, serta pengaduan, pelaporan, dan informasi pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanian, pertanahan, lingkungan hidup, tenaga kerja, dan perhubungan serta kesehatan, pendidikan, perpustakaan, perindustrian, perdagangan, sosial, pariwisata, peternakan, koperasi, dan agama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.

g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:
a. Sub Koordinator Perizinan I; dan
b. Sub Koordinator Perizinan II.

Sub Koordinator tersebut di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sub Koordinator Perizinan I mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sub urusan pelayanan penanaman modal dan sub urusan data dan sistem informasi pelayanan modal dilingkup pelayanan perizinan dan kebijakan, serta pengaduan, pelaporan, dan informasi pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanian, pertanahan, lingkungan hidup, tenaga kerja, dan perhubungan dengan uraian tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Memfasilitasi rekomendasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator melalui usulan Perangkat Daerah sebagai bahan penerbitan izin;
c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Melaksanakan pelayanan pengaduan dan pelaporan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan

pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

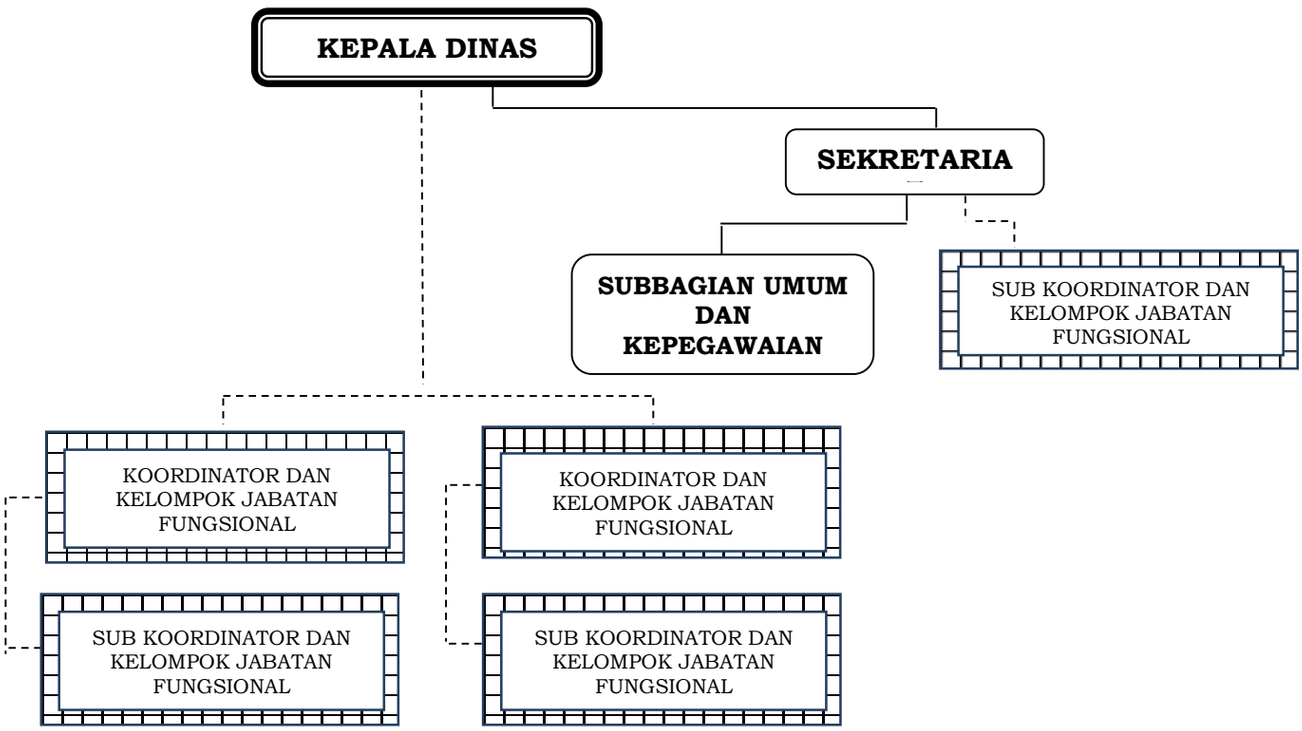
e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub Koordinator Perizinan II mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sub urusan pelayanan penanaman modal dan sub urusan data dan sistem informasi pelayanan modal dilingkup pelayanan perizinan dan kebijakan, serta pengaduan, pelaporan, dan informasi kesehatan, pendidikan, perpustakaan, perindustrian, perdagangan, sosial, pariwisata, peternakan, koperasi, dan agama dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Memfasilitasi rekomendasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator melalui usulan Perangkat Daerah sebagai bahan penerbitan izin;
c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Melaksanakan pelayanan pengaduan dan pelaporan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

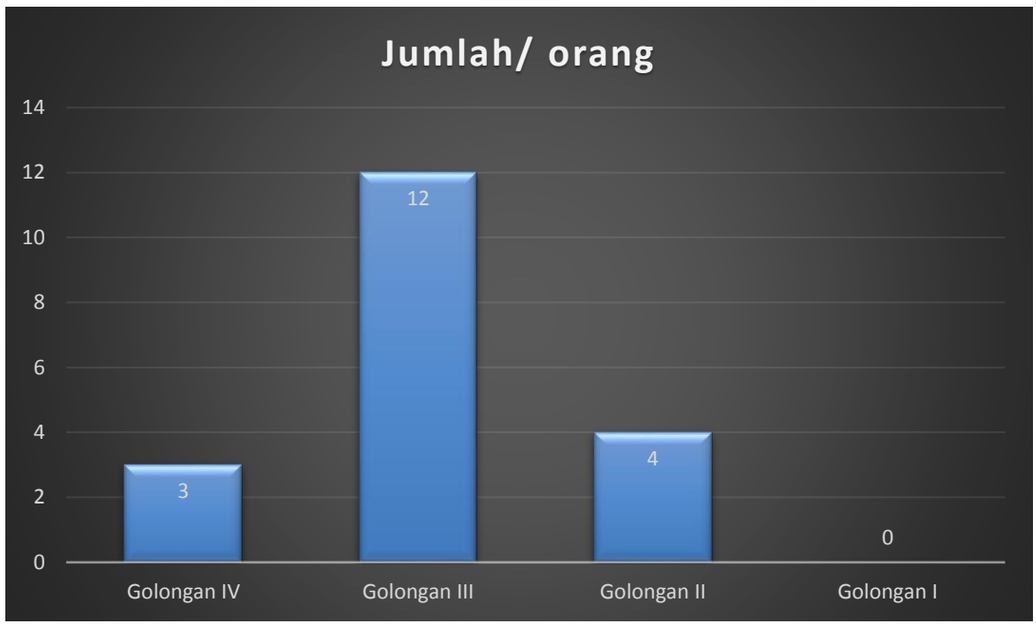
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga didukung oleh Sumberdaya pegawai sebanyak 19 orang ASN dan 10 tenaga harian lepas (THL) dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Tingkat Golongan	Tahun 2021	
		Jumlah/ orang	Persen (%)
1.	Golongan IV	3	16 %
2.	Golongan III	12	63 %
3.	Golongan II	4	21 %
4.	Golongan I	-	-
	Jumlah	19	100 %

Sumber data: DUK DPMPTSP Kota Salatiga per Januari 2022



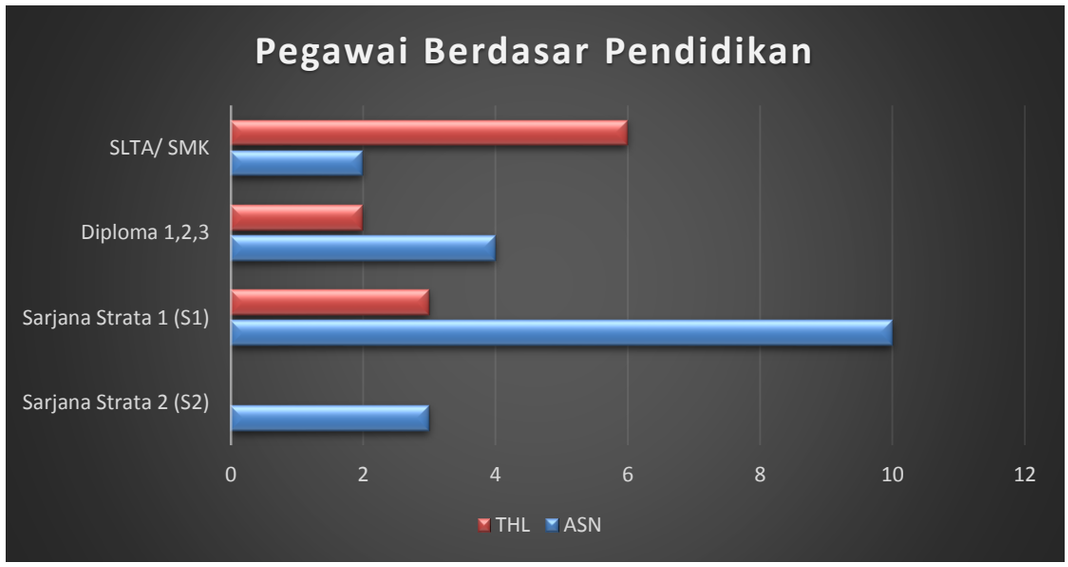
Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Golongan

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	
		ASN	THL
1	Sarjana Strata 2 (S2)	3	-
2	Sarjana Strata 1 (S1)	10	3
3	Diploma 1,2,3	4	2
4	SLTA/ SMK	2	6
Jumlah		**19**	**11**

Sumber: Kepegawaian DPMPTSP Kota Salatiga Per Januari 2022



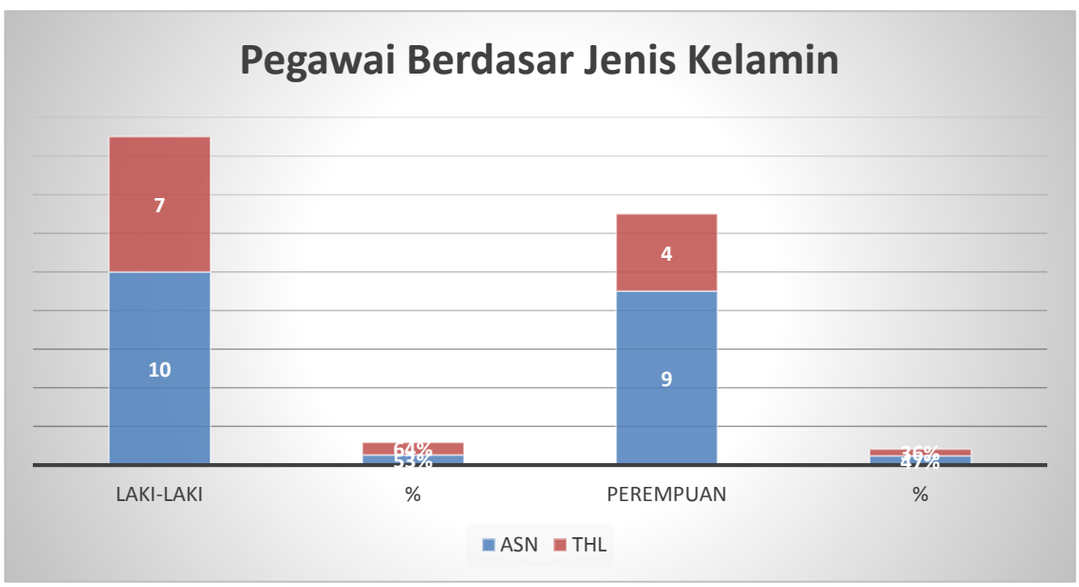
Gambar 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tingkat Golongan	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	%	Perempuan	%
1.	ASN	10	53%	9	47%
2.	THL	7	64%	4	36%
Jumlah		**17**	**57%**	**13**	**43%**

Sumber: Kepegawaian DPMPTSP Kota Salatiga Januari 2022



Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan, jumlah sumber daya pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga ini masih belum memenuhi kebutuhan baik dari ASN ataupun dari penambahan tenaga harian lepas (THL).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSP Kota Salatiga sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan peralatan kerja DPMPTSP Kota Salatiga sampai dengan bulan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sarana Dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Buruk
1	Tanah untuk Bangunan Gedung	1	Unit	√	
2	Peralatan dan Mesin				
a	Kendaraan Dinas Roda 4	5	Unit	√	
	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Unit		√
b	Kendaraan Dinas Roda 2	13	Unit	√	
	Dongkrak Mekanik	3	Unit	√	
	Mesin Ketik Elektrik	4	Unit	√	
	Mesin Absensi Pegawai	1	Unit	√	
	Lemari Besi/Metal	20	Unit	√	
	Rak besi	18	Unit	√	
	Rak Kayu	16	Unit	√	
	Filling Cabinet	20	Unit	√	
	Lemari	6	Unit	√	
	CCTV	27	Unit	√	
	Papan pengumuman	4	Unit	√	
	White Board	9	Unit	√	
	Penghancur kertas	3	Unit	√	
	Display	6	Unit	√	
	LCD Projecktor	4	Unit	√	
	Layar	1	Unit	√	
	Kotak Surat	1	Unit	√	
	Meja Kayu	92	Unit	√	
	Meja rapat	3	Unit	√	
	Meja Resepsioonis	3	Unit	√	
	Kursi	141	Unit	√	
	Bangku Tunggu	21	Unit	√	
	Meja Komputer	4	Unit	√	

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Buruk
	Pot Bunga	3	Unit	√	
	Partisi	29	Unit	√	
	Pigura	2	Unit	√	
	Vacuum Cleaner	1	Unit	√	
	AC Split	48	Unit	√	
	Wastafel	4	Unit	√	
	Televisi	6	Unit	√	
	Louspeaker	19	Unit	√	
	Tangga	2	Unit	√	
	Dispenser	2	Unit	√	
	Handycam	1	Unit	√	
	Gordyn	1	Unit	√	
	DVD player	1	Unit	√	
	Pemadam portable	2	Unit	√	
	Meja Kerja	10	Unit	√	
	Kursi Kerja	17	Unit	√	
	Meja Tamu	6	Unit	√	
	Lemari buku	16	Unit	√	
	UPS	30	Unit	√	
	Camera digital	5	Unit	√	
	LCD	1	Unit	√	
	GPS	1	Unit	√	
	Telepon	10	Unit	√	
	Komputer	57	Unit	√	
	Mesin antrian	1	Unit	√	
	Laptop	13	Unit	√	
	Printer	61	Unit	√	
	Monitor	4	Unit	√	
	Scaner	6	Unit	√	
	Digitizer	1	Unit	√	
	Server	2	Unit	√	
	Router	2	Unit	√	
3	Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	√	
TOTAL		**792**			

Sumber : KIB DPMPTSP per Desember 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, tidak terlepas dari peranannya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu. Hasil pelayanan DPMPTSP di bidang pengelolaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2017-2021 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-2021.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah.

Selama periode 2017-2021, upaya promosi penanaman modal di Kota Salatiga oleh Pemerintah Kota Salatiga belum membuahkan hasil. Pada tahun 2017 terdapat 189 investor berskala nasional, baik itu investasi dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA). Jumlah tersebut sempat naik pada tahun 2019 setelah sempat turun pada tahun 2018. Namun, pandemi covid-19 kembali mengurangi jumlah tersebut baik pada tahun 2020 maupun 2021 hingga pada akhirnya menjadi 149 investor atau berarti terjadi penurunan jumlah investor rata-rata 5,77 persen per tahun selama periode tersebut.

Dari sisi nilai investasi, pandemi covid-19 menyebabkan PMDN rata-rata turun 86,77 persen per tahun dari Rp299.056 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 70 miliar pada tahun 2021. Namun pandemi Covid-19 ternyata tidak berdampak negatif terhadap PMA. PMA senilai Rp 71 miliar pada tahun 2018 rata-rata meningkat 1.823,82 persen per tahun hingga menjadi Rp 505.534 triliun pada tahun 2021. Secara keseluruhan total investasi (PMDN dan PMA) rata-rata meningkat 42,47 persen per tahun selama periode 2018 hingga 2021.

Dari hasil evaluasi antara target kinerja berdasarkan indikator kinerja dan realisasi yang dicapai pada Tahun 2021 dapat dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Utamanya (IKU) antara lain:

a. Pada indikator kinerja Nilai investasi, nilai investasi Kota Salatiga pada Penanaman Modal Asing (PMA) dengan capaian kinerja sebesar 167,81%, dengan target Rp301,249 miliar yaitu terealisasi sebesar Rp505,534 miliar. Sedangkan pada PMDN capaian kinerja sebesar 42,84% dari target kinerja sebesar Rp163,378 miliar yaitu terealisasi sebesar Rp70 miliar.
b. Pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN.) PMA dengan target peningkatan

sebesar 2,81%, yaitu membandingkan nilai realisasi investasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya. Dan pada Tahun 2021 peningkatan realisasi PMA dibanding Tahun 2020 sebesar 151,75% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 5.400,00%. Sedangkan peningkatan nilai investasi dari PMDN dengan target sebesar 2,81%, sedangkan peningkatan nilai investasi yang dicapai tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebesar 0,38% sehingga prosentase capaian kinerja adalah sebesar 13,52 persen.

c. Pada indikator implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Tahun 2018, implementasi SPIPISE hanya 50 persen dari target 75 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 hingga 2021, data realisasi implementasi SPIPISE tidak tersedia. Karena mulai 2018 perijinan lewat online single submission (OSS) sudah mulai diimplemntasikan secara nasional menggantikan SPIPISE.
d. Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					% Rasio Capaian pada Tahun					Rata-rata Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	investor	137	145	153	161	169	189	155	240	182	149	137,96	106,90	156,86	113,04	88,17	120,58
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	Milyar	255.249	265.749	276.749	288.749	301.249	-	71	970.183	333.121	505.534	-	0,03	350,56	115,37	167,81	126,75
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Milyar	155.178	156.878	158.678	160.678	163.378	229.056	174.756	654.454	183.334	70	147,61	111,40	412,44	114,10	0,04	157,12
4	Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda DAftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	%	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	67	50	33	95	95	100,49	75,00	49,50	142,51	142,51	102,00
5	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	75	75	75	75	75	75	50	-	-	-	100,00	66,67	-	-	-	33,33

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Pegawai	3,697,685,000	3,919,740,000	3,523,954,000	3,507,635,000		2,957,777,704	3,329,299,106	3,297,171,845	3,234,597,437		**79.99**	**84.94**	**93.56**	**92.22**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360,200,000	421,785,000	647,705,000	616,720,000		348,759,697	397,104,818	576,482,046	491,578,110		**96.82**	**94.15**	**89.00**	**79.71**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	301,420,000	675,780,000	809,500,000	3,467,000,000		268,705,592	612,747,063	749,736,478	3,023,058,340		**89.15**	**90.67**	**92.62**	**87.20**	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	27,000,000	19,600,000	32,000,000	-		13,167,000	17,310,000	-	-		**48.77**	**88.32**	**0.00**	**0.00**	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-		14,793,500	14,860,000	11,039,000	-		**98.62**	**99.07**	**73.59**	**0.00**	
	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	279,451,000	262,490,000	240,000,000	35,000,000		235,202,625	241,938,300	214,057,500	33,614,000		**84.17**	**92.17**	**89.19**	**96.04**	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	100,000,000	123,000,000	142,000,000	65,000,000		94,268,500	112,549,000	136,399,500	58,627,000		**94.27**	**91.50**	**96.06**	**90.20**	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	630,290,000	577,000,000	465,895,000	289,145,000		531,694,850	431,494,500	294,590,000	177,997,400		**84.36**	**74.78**	**63.23**	**61.56**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5,196,457,300					4,635,737,497					**89.21**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					123,999,000					120,563,000					**97.23**
	Program Promosi Penanaman Modal					152,672,900					145,002,000					**94.98**
	Program Pelayanan Penanaman Modal					273,534,300					253,600,300					**92.71**
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					362,409,200					279,167,600					**77.03**
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					-					-					**0.00**

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kota Salatiga saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2023-2026. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas;
3. Kebijakan dan dukungan pimpinan;
4. Tersedianya anggaran unit kerja;
5. Tersedianyan Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan perizinan;
6. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan;
7. Telah adanya Mal Pelayanan Publik (MPP).
8. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Pelaku Usaha sudah di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Salatiga;

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
2. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan Perizinan masih kurang;
3. Sistem *Reward* dan *Punishment* kepada aparatur pelayanan belum efektif;
4. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan belum optimal;
5. Sinkronisasi dengan SKPD/dinas teknis terkait belum cukup terkoordinasi;
6. Belum optimalnya penanganan layanan pengaduan;
7. Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
8. Keterbatasan anggaran dan Implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.

c. Peluang (*Opportunity*)

1. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagai pendukung sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
3. Adanya unit kerja lain yang memiliki kompetensi dalam rangka mendukung fungsi DPMPSP dalam pelayanan perizinan;
4. Adanya Peraturan Kepala Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang mendelegasikan sebagian besar kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kota Salatiga, seperti ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri (KPI) melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040.
6. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
7. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif.

d. Tantangan (*Threat*)

1. Adanya kemungkinan tindakan KKN, pencaloan dan pungutan liar dalam pengurusan perizinan;
2. Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung instansi teknis terkait;
3. Penyampaian Kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat masih kurang optimal;
4. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
5. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun

mancanegara guna meningkatkan investasi.

6. Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal.
7. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan persyaratan perizinan;
8. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Salatiga dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Target jumlah investor berskala nasional pada tahun 2021 sebanyak 169 hanya tercapai 149 investor. Demikian pula PMDN, targetnya sebesar 163.378 miliar rupiah hanya terealisasi sebesar 70 miliar rupiah. Meskipun demikian, target PMA sebesar Rp 301.249 terlampaui dengan realisasi sebesar 505.534 miliar rupiah.

   Hal itu mengindikasikan adanya beberapa masalah sebagai berikut:

   1. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha.
   2. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat calon investor.
   3. Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha.
   4. Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal.

b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Tahun 2018, implementasi SPIPISE hanya

50 persen dari target 75 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 hingga 2021, data realisasi implementasi SPIPISE tidak tersedia. Belum optimalnya implementasi SPIPISE itu mengindikasikan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dan pemahamansistem perijinan online single submission risk-based approach (OSS-RBA).
2. Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompetensi untuk menangani proses pelayanan perizinan dan sistem online tidak memadai.
3. Tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.
4. Tidak adanya sikronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan OSS-RBA yang sulit diimplimentasikan untuk di Kota Salatiga.

c. Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Permasalahan Utama	Masalah	Akar Masalah
Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal masih rendah.	a. Target jumlah investor berskala nasional pada tahun 2021 sebanyak 169 hanya tercapai 149 investor. Demikian pula PMDN, targetnya sebesar 163.378 miliar rupiah hanya terealisasi sebesar 70 miliar rupiah. Meskipun demikian, target PMA sebesar Rp 301.249 terlampaui dengan realisasi sebesar 505.534 miliar rupiah.	Kurangnya kesadaran pelaku dalam melaporkan perkembangan dan kinerja usaha. Pengusaha seharusnya secara rutin (tiap semester) menyampaikan pelaporan (melalui sistem yang disediakan) untuk membantu dinas dalam pengambilan keputusan terkait investas
Belum adanya peraturan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota/kota.	b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Tahun 2018, implementasi SPIPISE hanya 50 persen dari target 75 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 hingga 2021, data realisasi implementasi SPIPISE tidak tersedia. Belum optimalnya implementasi SPIPISE itu mengindikasikan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Kurangnya sosialisasi dan pemahamansistem perijinan online single submission risk-based approach (OSS-RBA). 2. Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompetensi untuk menangani proses pelayanan perizinan dan sistem online tidak memadai. 3. Tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.	Belum adanya inisiasi untuk menyusun peraturan mengenai insentif penanaman modal dari pemerintah kota.

Permasalahan Utama	Masalah	Akar Masalah
	4. Tidak adanya sikronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan OSS-RBA yang sulit diimplimentasikan untuk di Kota Salatiga.	
	c. Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.	Belum adanya koordinasi antar wilayah (Kabupaten/ Kota) terkait dengan pengendalian pemberian izin terhadap tenaga kerja asing.

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Renstra Kota Salatiga 2023–2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023–2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023–2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005–2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005–2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. **Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;**
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Adapun misi yang berkaitan langsung dengan DPMPTSP adalah misi ke-2 yaitu "**Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan**".

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan DPMPTSP berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah "Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga."

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran DPMPTSP yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN."

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	• Belum optimalnya iklim investasi usaha • Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha • Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal • Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat calon investor.	• Adanya kebijakan/regulasi daerah yang menghambat peluang investasi • Pemantuan atas pelaksanaan penanaman modal belum optimal • Keterbatasan lahan untuk pengembangan industri • Strategi promosi yang kurang tepat.	• Letak geografis Kota Salatiga yang strategis • Sudah adanya komitmen pemerintah yang ditunjukan dengan perwali tugas fungsi DPMPTSP • Minat investor untuk menanamkan investasi di Kota Salatiga cukup tinggi • Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi baik di tingkat lokal maupun nasional.
	• Kurangnya sosialisasi dan pemahamansistem perijinan *online single submission risk-based approach* (*OSS-RBA*). • Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompetensi untuk menangani proses pelayanan perizinan dan sistem *online* tidak memadai.	• Sistem rotasi SDM yang terlalu cepat yang menyebabkan kompetensi SDM dalam OSS tidak optimal. • Sistem rotasi SDM yang terlalu cepat yang menyebabkan kompetensi SDM dalam OSS tidak optimal.	• Tersedianya media sosial untuk membantu mensosialisasikan OSS. • Adanya pelatihan dan TOT yang di sediakan oleh BKPM.

Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	**Pendorong**
	• Tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal. • Tidak adanya sikronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan *OSS-RBA* yang sulit diimplimentasikan untuk di Kota Salatiga	• Manajemen pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang optimal. • Keterbatasan dalam pemanfaatan data base perizinan di OSS.	• Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi di pemerintah kota Salatiga. • Tersediaanya anggaran dan kegiatan untuk pendampingan OSS.
	Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.	Belum adanya koordinasi antar kabupaten dan kota terkait dengan pengendalian tenaga kerja asing.	Terdapat forum PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) yang bisa menjadi jembatan untuk koordinasi antar kabupaten dan kota.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa Visi BKPM adalah: ***BKPM yang andal Professional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"***

Pernyataan visi di atas mengandung tiga frase kunci, yaitu "berdaulat, mandiri" dan "berkepribadian gotong royong".

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupanyang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai denganpeningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan,berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penananam Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) : Tujuan yang ingin dicapai

BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Prepres Nomor 18 Tahun 2020. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra BKPM Tahun 2015-2019.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya realisasi penanaman modal	• Belum optimalnya iklim investasi usaha • Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha • Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal • Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat calon investor.	• Adanya kebijakan/regulasi daerah yang menghambat peluang investasi • Pemantuan atas pelaksanaan penanaman modal belum optimal • Keterbatasan lahan untuk pengembangan industri • Strategi promosi yang kurang tepat.	• Letak geografis Kota Salatiga yang strategis • Sudah adanya komitmen pemerintah yang ditunjukan dengan perwali tugas fungsi DPMPTSP • Minat investor untuk menanamkan investasi di Kota Salatiga cukup tinggi • Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi baik di tingkat lokal maupun nasional.
	• Kurangnya sosialisasi dan pemahamansistem perijinan *online single submission risk-based approach* (*OSS-RBA*). • Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompetensi untuk menangani proses pelayanan perizinan dan sistem *online* tidak memadai. • Tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal. • Tidak adanya sikronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan *OSS-RBA* yang sulit diimplimentasikan untuk di Kota Salatiga	• Sistem rotasi SDM yang terlalu cepat yang menyebabkan kompetensi SDM dalam OSS tidak optimal. • Sistem rotasi SDM yang terlalu cepat yang menyebabkan kompetensi SDM dalam OSS tidak optimal. • Manajemen pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang optimal. • Keterbatasan dalam pemanfaatan data base perizinan di OSS.	• Tersedianya media sosial untuk membantu mensosialisasikan OSS. • Adanya pelatihan dan TOT yang di sediakan oleh BKPM. • Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi di pemerintah kota Salatiga. • Tersediaanya anggaran dan kegiatan untuk pendampingan OSS.
	Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.	Belum adanya koordinasi antar kabupaten dan kota terkait dengan pengendalian tenaga kerja asing.	Terdapat forum PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) yang bisa menjadi jembatan untuk koordinasi antar kabupaten dan kota.

3.4 Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan dan sasaran pembangunan DPMPTSP pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Jawa Tengah yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Misi kedua yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta Misi ketiga yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan "mboten korupsi, mboten ngapusi".

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Tengah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal sebagai berikut**.**

1. **Tujuan 1: Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal.**

   Sasaran: Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran

   Indikator sasaran:

   - Meningkatnya jumlah usaha menengah besar yang bermitra dengan usaha menengah kecil
   - Meningkatnya rasio jumlah izin prinsip terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal.
   - Meningkatnya rasio perusahaan yang memperluas Penanaman Modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan.

2. **Tujuan 2: Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal**

   Sasaran: Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal

   Indikator sasaran:

   - Meningkatnya penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP
   - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
   - Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik

- Terlayaninya permintaan layanan informasi penanaman modal
- Terwujudnya sistem informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial.

3. **Tujuan 3: Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal**

Sasaran: Peningkatan kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal

Indikator sasaran:

- Bertambahnya izin yang disederhanakan dan penyusunan SOP pelayanan perizinan
- Terbangunnya elektronik *service* untuk percepatan pengurusan pelayanan perizinan, keterbukaan informasi publik dan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi
- Terwujudnya data base penanaman modal.

4. **Tujuan 4: Meningkatkan realisasi penanaman modal**

Sasaran: Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

Indikator sasaran:

- Meningkatnya pertumbuhan proyek PMA dan PMDN
- Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN
- Meningkatnya proyek penanaman modal sesuai jadwal
- Meningkatnya penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sektor
- Menurunnya pelanggaran ketentuan penanaman modal
- Menurunnya proyek penanaman modal yang gagal.

5. **Tujuan 5: Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi**

Sasaran: Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terorganisasi baik lintas sektor dan daerah

Indikator sasaran:

- Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Mengengah
- Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal
- Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan.

6. **Tujuan 6: Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal**

Sasaran: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal

Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra DPMPTSP Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal **2.** Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal	• Belum optimalnya iklim investasi usaha • Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha • Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal • Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat calon investor.	• Adanya kebijakan/regulasi daerah yang menghambat peluang investasi • Pemantuan atas pelaksanaan penanaman modal belum optimal • Keterbatasan lahan untuk pengembangan industri • Strategi promosi yang kurang tepat.	• Letak geografis Kota Salatiga yang strategis • Sudah adanya komitmen pemerintah yang ditunjukan dengan perwali tugas fungsi DPMPTSP • Minat investor untuk menanamkan investasi di Kota Salatiga cukup tinggi • Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi baik di tingkat lokal maupun nasional.
	• Kurangnya sosialisasi dan pemahamansistem perijinan *online single submission risk-based approach* (*OSS-RBA*). • Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompetensi untuk menangani proses pelayanan perizinan dan sistem *online* tidak memadai. • Tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal. • Tidak adanya sikronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan *OSS-RBA* yang sulit diimplimentasikan untuk di Kota Salatiga	• Sistem rotasi SDM yang terlalu cepat yang menyebabkan kompetensi SDM dalam OSS tidak optimal. • Sistem rotasi SDM yang terlalu cepat yang menyebabkan kompetensi SDM dalam OSS tidak optimal. • Manajemen pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang optimal. • Keterbatasan dalam pemanfaatan data base perizinan di OSS.	• Tersedianya media sosial untuk membantu mensosialisasikan OSS. • Adanya pelatihan dan TOT yang di sediakan oleh BKPM. • Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi di pemerintah kota Salatiga. • Tersediaanya anggaran dan kegiatan untuk pendampingan OSS.
3. Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terorganisasi baik lintas sektor dan daerah	Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.	Belum adanya koordinasi antar kabupaten dan kota terkait dengan pengendalian tenaga kerja asing.	Terdapat forum PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) yang bisa menjadi jembatan untuk koordinasi antar kabupaten dan kota.

3.5 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. RPD ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022.

Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan RPD Tahun 2023-2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga yang memiliki tugas "membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah" serta fungsi perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral; pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral akan mendukung pencapaian misi RPJPD Kota Salatiga yang ke-2, yaitu "Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan".

Tabel 3.5 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023 – 2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga

Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Tujuan RPJPD Kota Salatiga nomor 7 yaitu: Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan RPJPD Kota Salatiga yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sasaran nomor 17 yaitu: Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN.

Tujuan yang ditetapkan berdasar RPD Kota Salatiga 2023-2026 yang terkait dengan wewenang DPMPTSP Kota Salatiga adalah tujuan RPD Kota Salatiga nomor 6 yaitu: Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan berdasar RPD Kota Salatiga 2023-2026 yang terkait dan menjadi wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sasaran RPD nomor 17 yaitu: Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN.

Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	• Belum optimalnya iklim investasi usaha • Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha • Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal • Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat calon investor.	• Adanya kebijakan/regulasi daerah yang menghambat peluang investasi • Pemantuan atas pelaksanaan penanaman modal belum optimal • Keterbatasan lahan untuk pengembangan industri • Strategi promosi yang kurang tepat.	• Letak geografis Kota Salatiga yang strategis • Sudah adanya komitmen pemerintah yang ditunjukan dengan perwali tugas fungsi DPMPTSP • Minat investor untuk menanamkan investasi di Kota Salatiga cukup tinggi • Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi baik di tingkat lokal maupun nasional.
	• Kurangnya sosialisasi dan pemahamansistem perijinan *online single submission risk-based approach* (*OSS-RBA*). • Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompetensi untuk menangani proses pelayanan perizinan dan sistem *online* tidak memadai. • Tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal. • Tidak adanya sikronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan *OSS-RBA* yang sulit diimplimentasikan untuk di Kota Salatiga	• Sistem rotasi SDM yang terlalu cepat yang menyebabkan kompetensi SDM dalam OSS tidak optimal. • Sistem rotasi SDM yang terlalu cepat yang menyebabkan kompetensi SDM dalam OSS tidak optimal. • Manajemen pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang optimal. • Keterbatasan dalam pemanfaatan data base perizinan di OSS.	• Tersedianya media sosial untuk membantu mensosialisasikan OSS. • Adanya pelatihan dan TOT yang di sediakan oleh BKPM. • Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi di pemerintah kota Salatiga. • Tersediaanya anggaran dan kegiatan untuk pendampingan OSS.
	Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.	Belum adanya koordinasi antar kabupaten dan kota terkait dengan pengendalian tenaga kerja asing.	Terdapat forum PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) yang bisa menjadi jembatan untuk koordinasi antar kabupaten dan kota.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, telaah sasaran jangka menengah pada RPJMD Kota Salatiga, Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi, dan juga hasil penjaringan isu yang dilakukan dengan *Focussed Group Discussion* (FGD), dapat diambil beberapa rumusan isu strategis. Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga yaitu:

"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah"

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Merujuk pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan DPMPTSP Kota Salatiga. Tujuan dan Sasaran harus dapat diukur. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah dan memiliki keterkaitan dengan sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Rumusan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, yaitu: Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

4.2 Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN dengan indikator :
   a. Persentase kenaikan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)
   b. Persentase kenaikan Nilai investasi PMDN
   c. Persentase kenaikan Nilai investasi PMA

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini

Tabel 4.1 Keterkaitan RPD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	• Kenaikan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) • Kenaikan Nilai Realisasi PMDN • Kenaikan Nilai Realisasi PMA

Sumber: DPMPTSP Kota Salatiga

Sedangkan sasaran Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan dalam pencapaiannya dengan beberapa indikator kinerja, sebagaimana pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerja sama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Kenaikan Nilai Investasi berskala nasional (PMDN) (%)	%	tad	tad	10,00	10,2	10,3	10,35	10,35
			Persentase Kenaikan Nilai Investasi berskala nasional PMA (%)	%	tad	tad	10,00	10,25	10,5	10,75	10,75
			Persentase Kenaikan Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN) (%)	%	tad	-18,13	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00

Sumber: DPMPTSP Kota Salatiga

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatkan kualitas pembinaan pelaku usaha	Peningkatan kapasitas kelembagaan
		Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.	Peningkatan promosi Investasi
		Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi serta pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah di Kota Salatiga	Penyempurnaan regulasi
	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan kapasitas kelembagaan
		Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi serta pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah di Kota Salatiga	Penyempurnaan regulasi

Sumber: RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan sasaran diperlukan strategi yang dapat memicu peningkatan investasi di Kota Salatiga melalui berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pembinaan pelaku usaha.
2. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan kegiatan penanaman modal.
3. Memperkuat data peluang investasi yang prosfektif untuk dikembangkan.
4. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.
5. Memberikan fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha bagi para pelaku penanaman modal di diwilayah Kota Salatiga.
6. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi serta pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah di Kota Salatiga.
7. Peningkatan promosi investasi (diversifikasi media, intensitas promosi, kerjasama lembaga investor).

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholders sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi terpilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 4 (empat) tahun. Strategi yang terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi, membentuk cerita atau skenario strategi yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijkan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 4 (empat) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pembangunan prioritas tahunan.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam kurun waktu 2023-2026 antara lain:

1. Peningkatan promosi Investasi

Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah (diversifikasi media, intensitas promosi, kerjasama lembaga investor)

2. Penyempurnaan regulasi

   Menerbitkan regulasi yang memberikan kemudahan usaha dan insentif bagi penanaman modal di kota Salatiga.

3. Peningkatan SDM pelayanan

   Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal;

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

   Optimalisasi mal pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan pelayanan berorientasi pada layanan prima, yang menyediakan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan memberikan unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan

   Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMD	Meningkatkan kualitas pembinaan pelaku usaha.	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
		Meningkatkan pengawasan dan pemantauan kegiatan penanaman modal.	**Prioritas Pembangunan:** Pemantapan kualitas pelayanan public melalui transformasi teknologi	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang.	**Prioritas Pembangunan:** Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.	**Prioritas Pembangunan:** Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi.
			Arah Kebijakan DPMPTSP			
		Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.	**Peningkatan promosi Investasi**	**Penyempurnaan regulasi**	**Peningkatan SDM pelayanan**	**Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik**
		Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.	Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk	Menerbitkan regulasi yang memberikan kemudahan usaha dan insentif bagi penanaman modal di kota Salatiga.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator	Optimalisasi mal pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan pelayanan berorientasi pada layanan prima, yang menyediakan pelayanan publik yang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
		Memberikan fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha bagi para pelaku penanaman modal di diwilayah Kota Salatiga.	mempromosikan potensi unggulan daerah (diversifikasi media, intensitas promosi, kerjasama lembaga investor)		penanaman modal dan pelayanan yang optimal;	lebih mudah diakses dan memberikan unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan. **Peningkatan kapasitas kelembagaan** Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.
		Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi serta pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah di Kota Salatiga.				
		Peningkatan promosi investasi (diversifikasi media, intensitas promosi, kerjasama lembaga investor)				

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapain tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) dan SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Rp (000)
			2021	2022									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA/ KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	90	86	**87**	**4.274.397**	88	**4.254.200**	89	**4.260.052**	90	**4.295.052**	**17.083.701**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**5.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	**20.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	6	6	5.000	6	5.000	6	5.000	6	5.000	20.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJip, RTP, LKPD, RENJA, PUG, LPPD, PKT)	dokumen	6	6	7	0	7	0	7	0	7	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**2.962.297**		**3.124.100**		**3.133.700**		**3.143.700**	**12.363.797**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	30	26	26	2.944.297	28	3.106.100	30	3.115.700	30	3.125.700	12.291.797
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		orang / bulan	2	2	2	18.000	2	18.000	2	18.000	2	18.000	72.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah						**230.600**		**253.100**		**253.100**		**258.100**	**994.900**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.100		5.100		5.100		5.100	20.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	3.500	1	4.000	1	4.000	1	5.000	16.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	60.000

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) dan SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Rp (000)
			2021	2022									
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	37.000	1	500.000	1	50.000	1	50.000	187.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	1	23.000	1	28.000	1	28.000	1	30.000	109.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	1	1	1	6.000	1	7.000	1	7.000	1	8.000	28.000
Penyediaan bahan/ material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	paket	1	1	1	8.000	1	9.000	1	9.000	1	10.000	36.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	200	220	133.000	242	135.000	266,2	135.000	292,82	135.000	538.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**1**	**245.000**		**0**		**0**		**0**	**245.000**
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Paket	0	0		0	1	0		0		0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	0	1	245.000		0		0		0	245.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) dan SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Rp (000)
			2021	2022									
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**539.000**		**567.000**		**567.000**		**577.000**	**2.270.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	5.000	4	7.000	4	7.000	4	7.000	26.000
Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4	135.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000	585.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	1	1	399.000	1	420.000	1	420.000	1	420.000	1.659.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**294.500**		**315.000**		**315.000**		**320.000**	**2.009.500**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	6	75.000	6	85.000	6	85.000	6	85.000	330.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	20	31.500	20	33.000	20	33.000	20	35.000	132.500

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) dan SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Rp (000)
			2021	2022									
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	50	50	12.000	50	12.000	50	12.000	50	12.000	48.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	60	60	76.000	75	85.000	75	850.000	75	88.000	334.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	400.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN**	**Rupiah (Miliyar)**		**440,9**	**484,99**	**81.500**	**533,49**	**85.000**	**586,84**	**85.000**	**645,52**	**85.000**	**336.500**
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal	Dokumen	0	2	3	**0**	2	**0**	3	**0**	2	**0**	**0**
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	1	1	0		0	1	0		**0**	0
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Peta Potensi**	**Dokumen**	**0**	**1**	**2**	**81.500**	**1**	**85.000**	**2**	**85.000**	**1**	**85.000**	**336.500**
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	0		0	1	0			0

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) dan SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Rp (000)
			2021	2022									
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	1	81.500	1	85.000	1	85.000	1	85.000	336.500
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)**	**%**	**-18**	**10**	**10**	**495.000**	**10**	**500.000**	**10**	**500.000**	**10**	**500.000**	**1.945.000**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)**	**Investor PMA dan PMDN**	**182**	**149**	**164**	**495.000**	**180**	**500.000**	**198**	**500.000**	**218**	**500.000**	**1.945.000**
	Jumlah Promosi Penanaman Modal	**kali**	**4**	**4**	**4**		**4**		**4**		**4**		
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	1	495.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1.945.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Prosentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan**	**%**	tad	**90**	**91**	**200.000**	**92**	**200.000**	**93**	**200.000**	**94**	**200.000**	**800.000**
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang diterbitkan**	**Ijin**	tad	**1248**	**1373**	**200.000**	**1538**	**200.000**	**1722**	**200.000**	**1946**	**200.000**	**800.000**
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Pelaku Usaha	tad	6804	6804	200.000	7144	200.000	7501	200.000	7876	200.000	800.000

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) dan SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Rp (000)
			2021	2022									
Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	tad	100	100	0	110	0	121	0	133	0	0
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	tad	10568		0		0		0		0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	tad	2	2	0	2	0	2	0	2	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk**	**%**	tad	**10**	**10**	**489.055**	**11**	**525.000**	**12**	**525.000**	**13**	**525.000**	**2.064.055**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah LKPM yang masuk**	**Laporan**	tad	**200**	**220**	**489.055**	**244**	**525.000**	**273**	**525.000**	**309**	**525.000**	**2.064.055**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha.	tad	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) dan SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Rp (000)
			2021	2022									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	tad	300	300	425.600	330	450.000	363	450.000	399	450.000	1.775.600
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	tad	100	100	63.455	110	75.000	121	75.000	133	75.000	288.455
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola**	**%**	tad	**10**	**10**	**100.000**	**10**	**110.000**	**10**	**120.000**	**10**	**130.000**	**460.000**
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola**	**Ijin**	tad	**1000**	**1100**	**100.000**	**1200**	**100.000**	**1330**	**100.000**	**1450**	**100.000**	**400.000**
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	tad	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	400.000
TOTAL ANGGARAN			**5.434.070**	tad		**5.639.952**		**5.674.200**		**5.683.800**		**5.713.800**	**23.448.752**

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026

Program	Indikator Program	Formulasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Capaian investasi tahun berjalan
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	$\frac{(\text{Jumlah Investor berskala nasional PMA dan PMDN Tahun berjalan}) - (\text{Jumlah Investor berskala nasional PMA dan PMDN Tahun sebelumnya})}{(\text{Jumlah Investor berskala nasional PMA dan PMDN Tahun sebelumnya})} \boldsymbol{x\ 100}\%$
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	$\frac{(\text{Jumlah Ijin yang terbit})}{\text{Jumlah pengajuan permohonan ijin dengan berkas lengkap dan benar yang masuk})} \boldsymbol{x\ 100}\%$
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	$\frac{(\text{Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun berjalan}) - (\text{Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun sebelumnya})}{(\text{Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebelumnya})} \boldsymbol{x\ 100}\%$
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	$\frac{(\text{Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun n}) - (\text{Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun n} - 1)}{(\text{Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun n} - 1)} \boldsymbol{x\ 100}\%$

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang akan dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, yaitu Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Dengan indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan nilai investasi. Dan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMD. Sedangkan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil seperti pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Pertumbuhan Nilai Investasi	((Realisasi Investasi Tahun Evaluasi- Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya)/ Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya) x 100%	%	-68,21	11,47	10,00	10,22	10,40	10,55	10,55
2	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) / Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	tad	-18,13	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00
3	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	**(Relisasi PMDN tahun t – Realisasi PMDN tahun t-1) / Relisasi PMDN tahun t-1**	%	tad	tad	10,00	10,2	10,3	10,35	10,35
4	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	**(Relisasi PMA tahun t – Realisasi PMA tahun t-1) / Relisasi PMA tahun t-1**	%	tad	tad	10,00	10,25	10,5	10,75	10,75

Sumber: DPMPTSP Kota Salatiga

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Salatiga yaitu: (1) Persentase Kenaikan Nilai Investasi berskala nasional PMDN (penanaman modal dalam negeri), (2) Persentase Kenaikan Nilai Investasi berskala nasional PMA (penanaman modal asing) dan (3) Persentase Kenaikan Jumlah Investor berskala nasional PMDN (penanaman modal dalam negeri). Indikator kinerja tersebut mempunyai target yang harus dicapai hingga tahun 2026.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 4 (empat) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Salatiga yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Salatiga

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Salatiga.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga harus ditingkatkan. Dari hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga ini.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Rencana Strategis

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SALATIGA

TAHUN 2023 - 2026





Maju, Mandiri, Modern

Jalan Menur No 27 Sidorejo Kota Salatiga
www.dispangtan.salatiga.go.id
Dispangtan Salatiga
dispangtan.salatiga.go.id

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SALATIGA
TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN **7**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 16

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 36

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **40**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 40

3.2 Telaahan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 44

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 48

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian 48

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perikanan 52

3.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 54

3.4.1 Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 54

3.4.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 56

3.4.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 58

3.4.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023 60

3.5 Telahaan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 62

3.6 Penentuan Isu Strategis 65

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **66**

4.1 Tujuan 66

4.2 Sasaran 66

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 70

5.1 Strategi 70

5.2 Arah Kebijakan 70

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 75

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 99

BAB VIII PENUTUP 101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga 17
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga (Tanah dan Bangunan) 20
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga (Peralatan dan Mesin) 21
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2017-2021 32
Tabel 2.5 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 34
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga 42
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 46
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian Pertanian 50
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementrian Perikanan 53
Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 55
Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023 57
Tabel 3.7 Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah 59
Tabel 3.8 Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 61
Tabel 3.9 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 63
Tabel 4.1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2023-2026 67
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Umum Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga 69
Tabel 5.1 Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah 71
Tabel 5.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2023-2026 73
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2023-2026 79
Tabel 6.2 Program, Indikator Program, dan Formulasi Renstra Dinas Pertanian Kota Salatiga Tahun 2023-2026 97
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten/Kota 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Rentra Perangkat Daerah..... 2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian..... 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Renstra merupakan penjabaran rencana strategis daerah, disusun dengan merujuk pada RPD yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
3. Menyediakan ukuran keberhasilah kinerja Perangkat Daerah;
4. Meminimalisir perubahan rencana dan target kinerja Perangkat Daerah meskipun terdapat pergantian kepemimpinan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan LKjIP;

Renstra sebagai dokumen teknis operasional selain mengacu pada RPD 2023-2026 juga memperhatikan keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khususnya Kota Salatiga dimana masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten/kota Tahun 2017-2022, Isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Pada Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun 2023-2026.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, melalui berbagai tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan,

   Pada tahap persiapan, proses dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra perangkat daerah, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi

2. Tahap Penyusunan Rancangan,

   Pada tahap penyusunan rancangan dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta perumusan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

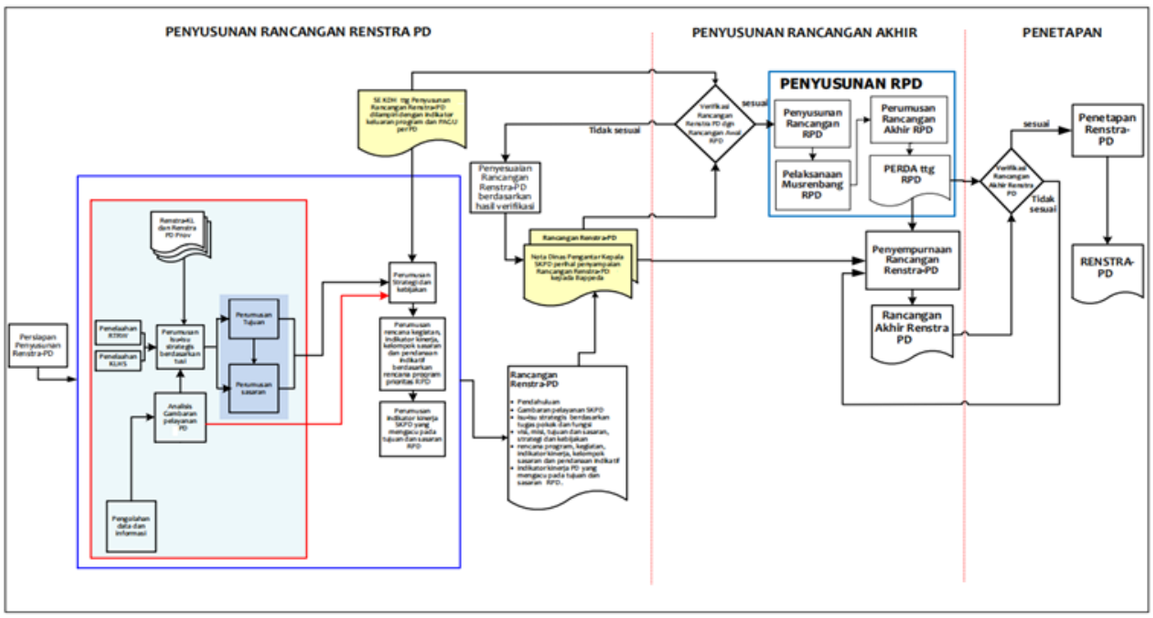
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir,

   Pada tahap ini Renstra mengalami penyempurnaan setelah dilakukan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah terhadap kesesuaiannya dengan RPD melalui Forum Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musrenbang Daerah. Dalam tahap ini juga dilakukan telaah terhadap RTRW dan KLHS Daerah. Selanjutnya dilakukan penajaman keselarasan berbagai dokumen acuan penyusunan Renstra melalui pembahasan internal perangkat daerah.

4. Tahap Penetapan.

   Setelah dilakukan kembali verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra, dilakukan penetapan Renstra dalam bentuk ketetapan/keputusan kepala daerah

Proses penyusunan Renstra digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Rentra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan senantiasa mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024
26. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;

30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030;
34. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 120 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaah RPD Kota Salatiga dan isu strategis perangkat daerah

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2023-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan dan Pertanian

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pangan, bidang pertanian, bidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas dalam melaksanakan tugas sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 120 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian dan lampirannya diuraikan hal-hal berikut:

Kepala Dinas

Fungsi :

1) perumusan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
2) pelaksanaan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas :

Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Uraian tugas :

1) merumuskan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
2) menyelenggarakan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan melalui koordinasi lintas sektoral berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
4) menyelenggarakan administrasi dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas :

1) merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4) merumuskan program Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
8) menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
9) menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10) menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
11) melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12) mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Sekretariat

Tugas :

Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administrative Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi :

1) pengoordinasian perumusan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
4) pelayanan administrasi dinas;
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas :

1) mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
3) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
4) menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian tugas :

1) merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
2) menyusun kebijakan teknis Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4) merumuskan program dan kegiatan Sekretariat dan mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5) menyusun perjanjian kinerja Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Sekretariat serta mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
8) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat serta monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
9) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat serta evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10) menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan Sekretariat serta mengoordinasikan penyusunan bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
11) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Kepala Bidang Pangan

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pangan sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, sub urusan penanganan kerawanan pangan, sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, dan sub urusan keamanan pangan dilingkup ketersediaan dan distribusi pangan, serta konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan.

Fungsi :

1) perumusan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas bidang;
2) pelaksanaan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas bidang;
3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas :

1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian tugas :

1) merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
2) menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4) merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
7) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
8) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
9) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10) menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
11) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian dilingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura, serta sarana dan prasarana tanaman pangan.

Fungsi :

1) Perumusan kebijakan bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugas bidang;
2) pelaksanaan kebijakan bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugas bidang;
3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas :

1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian tugas :

1) merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
2) menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4) merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara
6) berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
8) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
9) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;

10) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
11) menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
12) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
14) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan sub urusan perizinan usaha pertanian dilingkup peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

fungsi :

1) Perumusan kebijakan bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugas bidang;
2) pelaksanaan kebijakan bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugas bidang;
3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas :

1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian Tugas :

1) merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
2) menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4) merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
7) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
8) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
9) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10) menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
11) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Bidang Sumberdaya Manusia dan Perikanan

Tugas:

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan budidaya dilingkup pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perikanan, serta perikanan.

Fungsi:

1) Perumusan kebijakan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas bidang;
2) pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas bidang;
3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

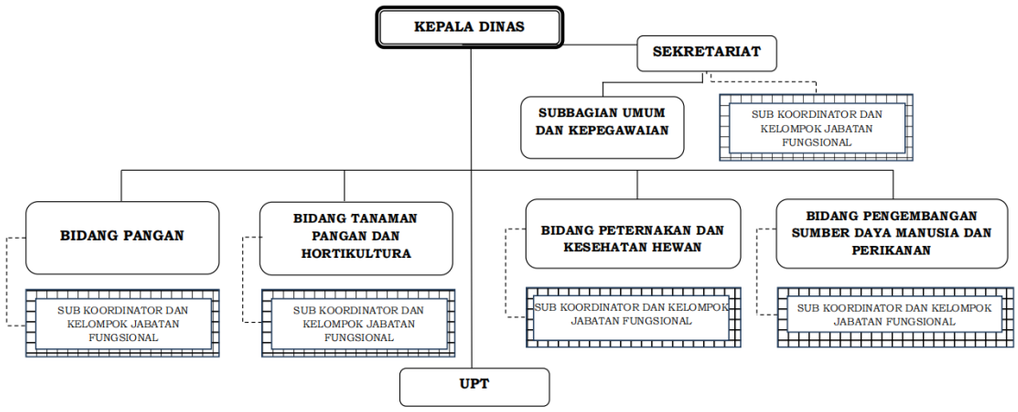
Uraian tugas:

1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan; dan
3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian tugas:

1) merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
2) menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4) merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
7) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
8) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
9) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10) menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
11) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Struktur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga didukung oleh berbagai sumber daya, yaitu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Sumber daya Manusia

Sumberdaya Manusia/Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian sebanyak 98 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

No	Uraian	Jumlah Orang	Pendidikan	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	Keterangan
1	KADINAS	1	S-2 MASTER OF ARTS DALAM PROG STUDI POLITIK DAN PEMERINTAHAN, S-2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK	PNS	P	PIMPINAN TINGGI PRATAMA
2	SEKRETARIAT	1	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	PNS	P	SEKRETARIS
		1	MANAJEMEN SAINS	PNS	L	PERENCANA MUDA
		1	S-1 AGROBISNIS	PNS	P	ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK PERTAMA
		1	D-III TEKNIK INFORMATIKA	PNS	L	PRANATA KOMPUTER MAHIR
		1	S-1 MANAJEMEN	PNS	P	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
		1	SMEA AKUNTANSI	PNS	P	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
		1	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PNS	P	ANALIS DATA DAN INFORMASI
		1	S-1 TEKNIK ELEKTRO (OPSI SISTEM KOMPUTER)	PNS	L	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		1	SEKOLAH FARMING MENENGAH ATAS (SFMA)	PNS	P	PENGADMINISTRASIAN UMUM
		1	S-1 PERTANIAN AGRONOMI	PNS	L	ANALIS KINERJA
		1	D-3 AKUNTANSI	CPNS	P	PENGELOLA PEMANFAATAN BMD
		1	SMA ILMU BIOLOGI	PNS	P	PENGADMINISTRASIAN UMUM
		1	D-3 AKUNTANSI	PNS	P	PENGOLAH DATA
3	BIDANG PANGAN	1	S-1 ILMU HUKUM	PNS	P	KEPALA BIDANG
		1	S-1 ILMU GIZI	PNS	P	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MUDA
		1	D-III TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	PNS	P	ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA
		1	S-1 ILMU GIZI	CPNS	P	ANALIS PANGAN
		1	SMEA ADMINISTRASI	PNS	L	PENGADMINISTRASIAN UMUM
		1	S-1 PERTANIAN AGROBISNIS	PNS	L	ANALIS PANGAN
		1	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	PNS	L	ANALIS PANGAN
		1	SMA IPS	PNS	L	PENGADMINISTRASIAN UMUM
		1	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN AGRIBISNIS	CPNS	L	ANALIS PANGAN
4	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	PNS	P	KEPALA BIDANG
		1	S-2 MANAJEMEN SDM	PNS	L	PENYULUH PERTANIAN MUDA
		1	S-1 ILMU GIZI	PNS	P	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA
		1	S-1 SARJANA KOMPUTER	PNS	P	PRANATA KOMPUTER PERTAMA
		1	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN AGRIBISNIS	PNS	P	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PERTAMA
		1	SMA UMUM	PNS	L	PENGADMINISTRASIAN KOLEKSI TUMBUHAN
		1	SMA UMUM	PNS	L	PENGADMINISTRASIAN UMUM

No	Uraian	Jumlah Orang	Pendidikan	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	Keterangan
5	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	S-1 PSIKOLOGI	PNS	P	KEPALA BIDANG
		1	S-1 PERTANIAN	PNS	L	PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA
		1	PROFESI DOKTER HEWAN	PNS	P	MEDIK VERTERINER MUDA
		1	D-III KESEHATAN HEWAN	PNS	P	PARAMEDIK VERTERINER MAHIR
		1	S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN (PKP)	PNS	P	PARAMEDIK VERTERINER MAHIR
		1	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	CPNS	L	PRANATA KOMPUTER PERTAMA
		1	D-III FARMING	PNS	L	PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA
		1	S-1 KEDOKTERAN HEWAN	PNS	L	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR
		1	DOKTER HEWAN (PROFESI)	CPNS	P	MEDIK VERTERINER PERTAMA
		1	S-1 PETERNAKAN	CPNS	L	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS
		1	SMA	PNS	L	PENGADMINISTRASIAN UMUM
		1	S-1 KEDOKTERAN HEWAN	CPNS	P	MEDIK VERTERINER PERTAMA
		1	PROFESI DOKTER HEWAN	PNS	P	MEDIK VERTERINER MUDA
		1	PROFESI DOKTER HEWAN	PNS	P	MEDIK VERTERINER MUDA
6	BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERIKANAN	1	S-1 ILMU SOSIAL POLITIK	PNS	L	KEPALA BIDANG
		1	S-2 STUDI PEMBANGUNAN	PNS	L	PENYULUH PERTANIAN MUDA
		1	S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI	PNS	P	PENGAWAS PERIKANAN MUDA
		1	D-III PERIKANAN	PNS	L	PENGAWAS MUTU PERIKANAN MAHIR
		1	S-2 ILMU PERAIRAN	PNS	P	ANALIS PROGRAM PENYULUHAN
		1	D-III PERIKANAN	PNS	L	PENGAWAS MUTU PERIKANAN MAHIR
		1	S-1 PERIKANAN	CPNS	P	PENGAWAS MUTU PERIKANAN PERTAMA
		1	S-1 PERIKANAN	PNS	L	ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
		1	SLTA UMUM	PNS	P	PENGADMINISTRASIAN UMUM
		1	SLTA (PAKET C)	PNS	L	PENGADMINISTRASIAN UMUM
7	RUMAH POTONG HEWAN	1	S-1 MANAJEMEN	PNS	L	KEPALA UPT-RPH
		1	D-III MANAJEMEN USAHA PETERNAKAN	PNS	L	PARAMEDIK VERTERINER MAHIR
		1	D-III TATALAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN	PNS	L	PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN

No	Uraian	Jumlah Orang	Pendidikan	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	Keterangan
		1	SMA ILMU SOSIAL	PNS	L	PENGADMINISTRASIAN UMUM
		1	STM MESIN TENAGA	PNS	L	PETUGAS KEAMANAN RPH
		1	SMA ILMU SOSIAL	PNS	P	PENGEMUDI RPH
8	PENYULUH PERTANIAN	1	S-2 MAGISTER SAINS	PNS	P	PENYULUH PERTANIAN MUDA
		1	S-1 PERTANIAN AGRONOMI	PNS	L	PENYULUH PERTANIAN MUDA
		1	S-2 PSIKOLOGI	PNS	P	PENYULUH PERTANIAN MUDA
		1	S-1 PERTANIAN	PNS	L	PENYULUH PERTANIAN MUDA
		1	S-1 PERTANIAN AGRONOMI HORTIKULTURA	PNS	P	PENYULUH PERTANIAN MUDA
		1	D-III AGRIBISNIS HOLTIKULTURA DAN ARSITEKTUR PERTAMANAN	PNS	P	PENYULUH PERTANIAN MAHIR
		1	S-1 AGROBISNIS	PNS	P	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA
		1	D-IV PENYULUHAN PETERNAKAN	PNS	L	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA
		1	D-III PRODUKSI TERNAK	PNS	L	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL
		1	D-III TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	PNS	L	PENYULUH PERTANIAN MAHIR
		1	SPMA PERTANIAN	PPPK	L	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL
		1	SMK PERTANIAN	PPPK	L	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL
		71			**P = 36** **L = 35**	

Sumber: Simpeg Kota Salatiga 2021

Sarana dan Prasarana (Aset)

Asset/modal yang ada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

(Tanah dan Bangunan)

No.	Sarana/Prasarana	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak /Alamat	Penggunaan	Jml Brg
1	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	734	2015	Pulutan	Kios Pemasaran Kampung Lele Pulutan	1
2	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	547	2015	Pulutan	Los Pemasaran Kampung Lele Pulutan	1
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	40	2002	Noborejo	Komplek BPP Argomulyo	1
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20.493	2007	Tingkir Tengah	UPT BBI Tingkir	1
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.229	2008	Kauman Kidul	UPT BBI Kauman Kidul	1
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.116	2010	Jl. Menur, Sinoman	Kantor Dinas Pangan dan Pertanian	1
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	585	2010	Jl. Menur, Sinoman	Kantor Bidang Peternakan	1
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	206	2010	Jl. Menur, Sinoman	Bidang Kesehatan Hewan	1
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	181	2010	Jl. Menur, Sinoman	Kantor BPP Sidorejo (Balai Penyuluh Pertanian)	1
10	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	3.947	2015	Pulutan	Kolam UPR, Pos Penyuluh, Gedung Pakan	1
11	Tanah Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	746	2007	Jl Imam Bonjol	UPT RPH Kota Salatiga	1
12	Tanah Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	12.249	2008	Jl Imam Bonjol	UPT RPH Kota Salatiga	1
13	Tanah untuk Bangunan Masjid	166	2010	Jl. Menur, Sinoman	Masjid An Nur	1
14	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	6.081	2015	Pulutan	Kolam UPR	1
15	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	2.049	2015	Pulutan	Kolam Uji Terap	1
16	Tanah Sawah Irigasi	1.8	2003	Kel. Kalibening	Gedung Tani	1
17	Tanah untuk Pertanian	234	2020	Bancaan Kel. Sidorejo Lor	Tanah Kosong untuk kaji terap	1
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	758	2014	Jln. Menur No. 27 Salatiga	Kantor Bidang Pangan	1

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2021 (audited)

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

(Peralatan dan Mesin)

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
	ALAT BESAR			**25**	
1	Genset	2005	KB	1	7
2	Genset (1 pase)	2010	B	1	7
3	Genset	2012	B	1	7
4	Mesin Genset	2013	B	1	7
5	Mesin Genset	2014	B	2	7
6	Mesin Genset	2015	B	2	7
7	*Transportable Water Pomp*, Pompa Air	2007	B	2	7
8	*Transportable Water Pomp*, Pompa Air	2008	B	1	7
9	*Transportable Water Pomp*, Pompa Air	2009	B	1	7
10	*Transportable Water Pomp*, Pompa Air	2010	B	4	7
11	*Transportable Water Pomp*	2011	B	1	7
12	*Transportable Water Pomp*	2012	B	1	7
13	*Transportable Water Pomp*	2013	B	1	7
14	Pompa air diagonal 2 inchi	2014	B	1	7
15	Pompa air	2014	B	1	7
16	Pompa air	2015	B	2	7
17	*Sumersible Pump*	2021	B	1	7
18	Mesin Bor Beton	2021	B	1	7
	ALAT ANGKUTAN			**59**	
1	*Station Wagon*	2013	B	1	7
2	*Station wagon*	2015	B	2	7
3	*Minibus*	2018	B	1	7
4	*Station wagon*	2006	B	1	7
5	*Truck box / MBRG*	2012	B	1	7
6	*ISUZU P UP TURBO/TBR54, MBRG/PICK UP*	2009	B	1	7
7	*MBRG / PICK UP*	2006	B	1	7
8	*FORD / PICK UP DB. CABIN*	2008	B	1	7
9	Sepeda Motor	2005	B	2	7
10	Sepeda Motor	2006	B	4	7
11	Sepeda Motor	2008	B	4	7
12	Sepeda Motor	2009	B	5	7
13	Sepeda Motor	2011	B	3	7
14	Sepeda Motor	2012	B	4	7
15	Sepeda Motor	2013	B	12	7
16	Sepeda Motor	2014	B	2	7
17	Sepeda Motor	2003	KB	1	7
18	Sepeda Motor Roda Tiga	2015	B	1	7
19	*Mini Bus* (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2003	KB	1	7
20	*Mini Bus* (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2016	B	1	7
21	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2018	B	1	7
22	Sepeda Motor	2013	B	1	7
23	Sepeda Motor	2016	B	2	7
24	Sepeda Motor	2017	B	3	7
25	Gerobak Dorong	2020	B	1	2
26	Gerobak Dorong (Angkong)	2021	B	2	2
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			**20**	
1	Mesin Gergaji	2017	B	1	4
2	GPS	2008	B	2	4
3	Timbangan Meja 10 kg	2008	B	1	4
4	Timbangan Dacin 100 kg	2008	B	1	4

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
5	Timbangan Digital	2009	B	1	4
6	Timbangan Digital	2015	B	1	4
7	Timbangan Digital	2016	B	2	4
8	Timbangan Daging Elektronik	2012	B	3	4
9	Timbangan Gantung + Meja	2015	B	1	4
10	Timbangan Bayi	2010	B	1	4
11	Timbangan Daging	2008	B	1	4
12	Timbangan Karkas Daging	2015	B	1	4
13	Timbangan Gantung	2012	B	3	4
14	Timbangan 300 kg	2007	B	1	4
	ALAT PERTANIAN			**282**	
1	Traktor Tangan	2015	B	1	4
2	*Cultivator*	2015	B	1	4
3	*Sprayer Elektrik*	2008	B	1	4
4	*Handsprayer*	2017	B	6	4
5	Mesin Tanam Padi	2014	B	4	4
6	*Power Thresser*	2019	B	7	4
7	*Power Thresser*	2020	B	5	4
8	Mesin Pelet Kombinasi	2012	B	2	4
9	Mesin *Dish Mill*	2006	KB	1	4
10	Mesin *Dish Mil*l	2012	B	2	4
11	Mesin *Hammer Mill*	2012	B	2	4
12	Mesin Pengayak	2006	B	1	4
13	Mesin Jahit Karung	2012	B	3	4
14	Box sampel *cooler mobicool U15 coronet*	2014	B	1	4
15	Meja s*tainless work table* merk H sus 304	2014	B	1	4
16	Meja *stainless sink round* merk H Sus 304	2014	B	1	4
17	Meja *stainless hanging storage* merk H Sus 304	2014	B	1	4
18	Lemari *sterilizer* merk Serenity model SR-N-100	2014	B	1	4
19	Aqurium	2005	KB	21	4
20	Aqurium Uk 1 X 0,6 X 0,45	2015	B	9	4
21	Aqurium Uk 1,15 X 0,6 X 0,45	2015	B	24	4
22	Rak Aquarium	2005	KB	4	4
23	Rak Aquarium	2015	B	1	4
24	Rak Besi uk 2,5 x 2,8 x 0,47 m	2015	B	4	4
25	Rak Besi uk 3,3 x 2,8 x 0,47 m	2015	B	1	4
26	Kanister /Filter Aquarium Kecil	2015	B	5	4
27	*Filter Air Manganese*	2015	B	3	4
28	*Filter Air Carbon*	2015	B	2	4
29	*Mini Compressor* Listrik	2015	B	1	4
30	Blower	2015	B	2	4
31	Blower Rusun	2015	B	5	4
32	Blower Keong	2015	B	2	4
33	Peralatan Produksi Ikan Hias	2016	B	1	4
34	Jaring Geser 25 m	2015	B	1	4
35	Tabung Oksigen	2012	B	2	4
36	Tabung Oksigen	2015	B	1	4
37	Mesin Pendingin	2006	B	1	4
38	Fish Bus	2006	KB	6	4
39	*Freezer*	2013	B	1	4
40	*Spinner*	2013	B	1	4
41	*Food Prosesor*	2013	B	1	4
42	Hand Sealer	2013	B	1	4
43	Perajang Kerupuk	2013	B	1	4
44	Blender	2013	B	1	4
45	*Vacum Sealer*	2013	B	1	4
46	Water Filter	2007	B	4	4
47	Water Filter	2008	B	1	4
48	*Full Box* Daging	2004	KB	1	4
49	Tandon Air	2004	KB	1	4
50	Alat Pemingsang	2005	KB	1	4

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
51	Bak *Fiberglass*	2005	KB	2	4
52	Bak *Fiberglass*	2007	KB	4	4
53	Bak *Fiberglass*	2010	B	2	4
54	Bak *Fiberglass* (150 x 70)	2015	B	6	4
55	Bak *Fiberglass* (70X90X210)	2015	B	4	4
56	Katrol Daging	2005	B	6	4
57	Katrol Daging Hidrolis	2015	B	1	4
58	Kandang Jepit	2005	B	2	4
59	Gerobak Karkas	2005	B	2	4
60	Gerobak Karkas	2011	B	4	4
61	Gerobak Daging	2005	B	4	4
62	Jepit Pemingsang	2005	B	1	4
63	*Hi Blower*	2007	B	1	4
64	*Hi Blower*	2008	B	1	4
65	*Hi Blower*	2009	B	1	4
66	Rantai Kebidanan	2005	KB	1	4
67	Gantungan Karkas	2005	B	1	4
68	Wajan Baja	2007	B	1	4
69	Katrol Karkas	2009	B	3	4
70	Blender	2009	KB	1	4
71	Meja Penjualan	2010	KB	3	4
72	Etalase	2010	B	6	4
73	Gergaji Karkas	2011	B	1	4
74	Gerobak jerohan	2011	B	4	4
75	Gerobak Kotoran	2015	B	3	4
76	Kandang Anjing Besar	2011	B	1	4
77	*Air Blast Freezer*	2012	B	1	4
78	*Cold Storage*	2012	B	1	4
79	*Restaraining Box*	2013	B	1	4
80	*Gang Way*	2013	B	1	4
81	Tangga *Platform*	2013	B	1	4
82	*Croddle* Pengulitan	2013	B	1	4
83	*Croddle* Pengulitan	2015	B	1	4
84	*Croddle* Jerohan	2013	KB	1	4
85	*Croddle* Jerohan	2015	B	2	4
86	Loker 12 Pintu	2013	B	1	4
87	Loker 3 Pintu	2013	KB	1	4
88	*Chiling Room*	2013	KB	1	4
89	*Boning Room*	2013	KB	1	4
90	Mesin Pendingin *(Condensing Unit CR)*	2013	B	2	4
91	Rak ABF *Stainless*	2014	B	1	4
92	Sarana Penyimpan Sampel Daging	2014	B	1	4
93	Sarana Tempat Penyimpanan Daging	2015	B	17	4
94	Dinamo Katrol Daging	2015	B	6	4
95	*Curve Glass Freezer*	2014	B	1	4
96	Meja *Stainless*	2014	B	4	4
97	*Chest Freezer*	2014	B	4	4
98	Meja Deboning	2012	B	1	4
99	*Water Heater* 150 Liter	2012	B	1	4
100	Wastafel	2012	B	1	4
101	Troli Jerohan	2012	B	1	4
102	Penghancur Plastik	2015	B	3	4
103	*Freezer*	2010	B	2	4
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			**1184**	
1	Mesin Ketik	2002	KB	2	5
2	Mesin Ketik	2004	KB	1	5
3	Almari Besi	2007	KB	10	5
4	Almari Besi	2008	B	6	5
5	Almari Besi	2010	B	1	5
6	Almari Besi	2015	B	2	5
7	Lemari Kayu	2006	KB	4	5

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
8	Lemari Kayu	2009	B	3	5
9	Lemari Kayu	2010	B	2	5
10	Lemari Kayu	2011	B	3	5
11	Lemari Kayu	2012	B	2	5
12	Lemari Kayu	2013	B	5	5
13	Lemari Kayu (almari Perpustakaan)	2014	B	2	5
14	Lemari Kayu (almari buku)	2014	B	4	5
15	Lemari Kayu (almari buku)	2015	B	6	5
16	Lemari Kayu	2016	B	4	5
17	Lemari Kayu (Lemari Perpustakaan)	2005	B	1	5
18	Lemari Kayu	2019	B	4	5
19	Rak Besi	2006	KB	4	5
20	Rak Pameran	2007	KB	1	5
21	Rak Segitiga/Rak Kayu	2008	KB	1	5
22	Rak Susun	2008	KB	1	5
23	Rak Kayu	2009	KB	5	5
24	Rak Buku / Rak Perpustakaan (Rak Kayu)	2020	B	2	5
25	*Filling Kabinet*	2006	KB	5	5
26	*Filling Kabinet*	2007	B	4	5
27	*Filling Kabinet*	2009	B	8	5
28	*Filling Kabinet*	2010	B	3	5
29	*Filling Kabinet*	2011	B	3	5
30	*Filling Kabinet*	2012	B	12	5
31	*Filling Kabinet*	2013	B	10	5
32	*Filling Kabinet*	2015	B	1	5
33	*Filling Kabinet*	2016	B	5	5
34	*Filling Kabinet*	2020	B	5	5
35	Brankas/Peti Uang	2012	B	1	5
36	Loker Pakaian	2015	B	1	5
37	CCTV	2015	B	1	5
38	CCTV	2019	B	1	5
39	CCTV	2020	B	3	5
40	Papan Nama Dinas	2009	KB	14	5
41	Papan Nama Dinas	2012	B	5	5
42	Papan Nama Dinas	2013	B	2	5
43	Papan Nama Dinas	2015	B	2	5
44	Papan Program	2009	KB	6	5
45	Papan Pengumuman/Papan Tulis	2009	KB	3	5
46	Papan Tulis WB	2009	KB	2	5
47	Papan Tulis WB	2013	KB	1	5
48	Papan Tulis WB	2014	KB	4	5
49	Mesin Penghancur Kertas	2015	KB	1	5
50	Mesin Absensi	2015	B	1	5
51	*LCD Proyektor*	2012	B	2	5
52	*LCD Proyektor*	2013	B	2	5
53	*LCD Proyektor*	2014	B	5	5
54	*LCD Proyektor*	2015	B	1	5
55	*LCD Proyektor + Screen*	2016	B	1	5
56	*LCD Proyektor*	2016	B	2	5
57	*LCD Proyektor*	2019	B	2	5
58	*LCD Proyektor*	2020	B	4	5
59	*DLP Proyektor*	2021	B	4	5
60	*Layar Proyektor*	2012	B	2	5
61	*Layar Proyektor*	2019	B	2	5
62	*Zice*	2008	B	4	5
63	*Zice*	2009	B	1	5
64	*Zice*	2010	B	1	5
65	*Zice*	2012	B	1	5
66	*Zice*	2013	B	1	5

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
67	*Zice*	2014	B	1	5
68	*Zice*	2017	B	1	5
69	*Zice*	2018	B	2	5
70	*Zice*	2005	B	1	5
71	*Zice*	2019	B	1	5
72	Meja Kursi Tamu	2020	B	3	5
73	Kursi Tunggu (Bangku Pankang Besi/Metal)	2020	B	2	5
74	Meja Rapat	2006	B	6	5
75	Meja Rapat	2013	B	5	5
76	Meja Rapat	2014	B	12	5
77	Meja Rapat	2014	KB	2	5
78	Meja Rapat	2017	B	4	5
79	Meja Rapat	2012	B	6	5
80	Meja Resepsionis	2017	B	1	5
81	Meja Counter / Meja Resepsionis	2020	B	1	5
82	Kursi Rapat	2013	B	50	5
83	Kursi Rapat	2014	B	104	5
84	Kursi Rapat	2015	B	70	5
85	Kursi Rapat	2017	B	36	5
86	Kursi Rapat	2018	B	50	5
87	Kursi Rapat	2019	B	50	5
88	Kursi Kerja/Kursi Rapat	2020	B	25	5
89	Meja Komputer	2006	KB	5	5
90	Meja Komputer	2009	B	2	5
91	Meja Komputer	2010	B	2	5
92	Meja Komputer	2013	B	3	5
93	Meja Komputer	2014	B	1	5
94	Meja Komputer	2015	B	4	5
95	Mesin Potong Rumput	2008	KB	1	5
96	Mesin Potong Rumput	2009	B	1	5
97	Mesin Potong Rumput	2012	B	6	5
98	Mesin Potong Rumput	2014	B	1	5
99	Mesin Potong Rumput	2015	B	8	5
100	Mesin Potong Rumput	2017	B	3	5
101	AC Ruangan	2012	B	1	5
102	AC Ruangan	2017	B	9	5
103	AC Ruangan	2018	B	3	5
104	AC Ruangan	2019	B	4	5
105	Kipas Angin	2014	B	4	5
106	Kipas Angin Dinding	2015	B	6	5
107	Kompor Gas	2009	B	1	5
108	Televisi	2014	B	2	5
109	Televisi	2015	B	2	5
110	Televisi	2017	B	1	5
111	TOA (*Audio Mixing Portable*)	2020	B	6	5
112	*Sound System*	2008	B	1	5
113	*Sound System*	2014	B	2	5
114	*Sound System*	2015	B	1	5
115	*Sound System*	2016	B	2	5
116	*Sound System (Professional Sound System*	2020	B	1	5
117	*Mega Phone*	2006	KB	1	5
118	*Camera Digital*	2012	KB	1	5
119	*Camera Digital*	2012	B	1	5
120	*Camera Digital*	2013	B	1	5
121	*Camera Digital*	2013	B	1	5
122	*Camera Digital*	2014	B	6	5
123	*Camera Digital*	2015	B	1	5
124	*Camera Digital*	2016	B	2	5
125	Mimbar/Podium	2014	B	1	5

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
126	Mimbar/Podium	2015	B	1	5
127	*Handycam*	2012	B	1	5
128	*Handycam*	2013	B	1	5
129	*Handycam*	2014	B	1	5
130	*Handycam*	2015	B	1	5
131	*Videocam*	2016	B	1	5
132	DVD	2015	B	1	5
133	Tenda Kerucut Sarnafil 4 x 4 m	2015	B	11	5
134	Tabung Pemadam	2012	B	1	5
135	Meja Kerja Eselon II	2009	B	1	5
136	Meja Pejabat Esselon II	2020	B	1	5
137	Meja Kerja Eselon III	2010	B	2	5
138	Meja Kerja Eselon III	2013	B	2	5
139	Meja Kerja Eselon IV	2013	B	2	5
140	Meja Kerja Eselon IV	2015	B	1	5
141	Meja Kerja Eselon IV	2012	B	4	5
142	Mj Kerja Peg Non Strkt	2005	KB	4	5
143	Mj Kerja Peg Non Strkt	2006	KB	2	5
144	Mj Kerja Peg Non Strkt	2009	B	4	5
145	Mj Kerja Peg Non Strkt	2010	B	24	5
146	Mj Kerja Peg Non Strkt	2011	B	12	5
147	Mj Kerja Peg Non Strkt	2013	B	4	5
148	Mj Kerja Peg Non Strkt	2005	B	1	5
149	Mj Kerja Peg Non Strkt	2015	B	9	5
150	Mj Kerja Peg Non Strkt	2016	B	4	5
151	Mj Kerja Peg Non Strkt	2012	B	8	5
152	Mj Kerja Peg Non Strkt	2019	B	6	5
153	Mj Kerja Peg Non Strkt	2020	B	6	5
154	Kursi Kerja Ess. III	2010	B	4	5
155	Kursi Kerja Ess. III	2013	B	6	5
156	Kursi Kerja Ess. IV	2013	B	15	5
157	Kursi Kerja Pjbt Non Strk	2008	KB	51	5
158	Kursi Kerja Pjbt Non Strk	2011	B	4	5
159	Kursi Kerja Pjbt Non Strk (Kursi Putar)	2013	B	2	5
160	Kursi Kerja Pjbt Non Strk	2013	B	6	5
161	Kursi Kerja Pjbt Non Strk (Kursi Putar)	1995	B	2	5
162	Kursi Kerja Pjbt Non Strk	2015	B	12	5
163	Kursi Kerja Pjbt Non Strk	2016	B	14	5
164	Kursi Kerja Pjbt Non Strk	2012	B	5	5
165	Kursi Kerja Pjbt Non Strk	2019	B	10	5
166	Kursi Kerja Pjbt Non Strk	2020	B	6	5
167	Kursi Hadap Pejabat Ess. II	2011	B	2	5
168	Kursi Hadap Pejabat Ess. III	2008	B	2	5
169	Kursi Hadap Pejabat Ess. III	2011	B	2	5
170	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2009	B	1	5
171	Lemari Besi/Metal	2017	B	2	5
172	Lemari Besi/Metal	2020	B	2	5
173	Lemari Kayu	2017	B	2	5
174	Lemari Kayu	2020	B	2	5
175	Rak Besi	2013	B	4	5
176	Rak Besi	2017	B	2	5
177	Rak Besi	2020	B	2	5
178	Rak Kayu	2006	B	1	5
179	Filing Cabinet Besi	2011	B	1	5
180	Filing Cabinet Besi	2017	B	2	5
181	Filing Cabinet Besi	2020	B	3	5
182	Brandkas	2017	B	1	5
183	Lemari Sorok	2011	B	1	5
184	Lemari Kaca	2011	B	1	5

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
185	Lemari Kaca	2016	B	1	5
186	Alat Penghancur Kertas	2020	B	1	5
187	Mesin Absensi	2017	B	1	5
188	*LCD Projector/Infocus*	2014	B	1	5
189	*LCD Projector/Infocus*	2017	B	1	5
190	*Focusing Screen*/Layar LCD Projector	2017	B	1	5
191	Kursi Besi/Metal	2013	B	10	5
192	Kursi Besi/Metal	2017	B	40	5
193	*Sice*	2005	B	1	5
194	*Sice*	2010	B	1	5
195	*Sice*	2017	B	1	5
196	Meja Rapat	2011	B	1	5
197	Meja Resepsionis	2017	B	2	5
198	Meja 1/2 Biro	2005	B	1	5
199	Meja 1/2 Biro	2011	B	2	5
200	Meja 1/2 Biro	2017	B	10	5
201	Meja 1/2 Biro	2020	B	3	5
202	Kursi Putar	2011	B	1	5
203	Kursi Lipat	2012	B	9	5
204	Kursi Lipat	2016	B	10	5
205	Meja Komputer	2007	B	1	5
206	Meja Komputer	2009	B	1	5
207	Lemari Es	2020	B	1	5
208	A.C. Split	2017	B	6	5
209	Kompor Gas (Alat Dapur)	2017	B	1	5
210	Kompor Gas (Alat Dapur)	2020	B	1	5
211	Tabung Gas	2017	B	1	5
212	Tandon air	2019	B	1	5
213	Rak Piring Alumunium	2020	B	1	5
214	Televisi	2017	B	2	5
215	*Loudspeaker*	2013	B	1	5
216	*Loudspeaker*	2021	B	4	5
217	*Wireless*	2012	B	1	5
218	*Wireless*	2017	B	1	5
219	Tangga Aluminium	2017	B	1	5
220	Tangga Aluminium	2021	B	1	5
221	Dispenser	2017	B	1	5
222	Dispenser	2020	B	1	5
223	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2017	B	1	5
224	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2005	B	1	5
225	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2008	B	2	5
226	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2009	B	1	5
227	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2017	B	3	5
228	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2009	B	3	5
229	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2017	B	2	5
230	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2008	B	1	5
231	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2017	B	1	5
232	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2009	B	1	5
233	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	B	2	5
234	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2008	B	2	5
235	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	B	4	5
236	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2020	B	3	5
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			**19**	
1	*Wireless*	2012	B	1	5
2	*Wireless*	2013	B	1	5
3	*Wireless*	2014	B	1	5
4	*Wireless (Microphone)*	2021	B	4	5
5	PABX	2006	B	1	5
6	PABX	2016	B	1	5

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
7	PABX	2021	B	1	5
8	*Camera Digital*	2017	B	2	5
9	*Camera Digital*	2020	B	1	5
10	*Camera Conference*	2021	B	4	5
11	Pesawat Telephone	2017	B	1	5
12	Antena Parabola	2017	B	1	10
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			**12**	
1	Tabung Oksigen & Perlengkapan	2012	B	1	5
2	Lampu Sorot	2012	B	1	5
3	VET USG2D	2012	B	1	5
4	Lemari Obat	2012	B	1	5
5	Lemari Obat	2013	B	1	5
6	Ph Meter Daging	2012	B	1	5
7	*Calf Puller*	2013	B	1	5
8	*Thermogun*	2020	B	4	5
9	ECG Hewan 7 Chanel	2012	B	1	5
	ALAT LABORATORIUM			**135**	
1	*Centri Funge*	2007	B	1	8
2	*Termometer Digital*	2007	B	1	8
3	*Ho Plate Magnetis Stimer*	2007	B	1	8
4	*Container N2 Cair*	2009	B	2	8
5	*Frezer Showcase*	2010	B	1	8
6	Mesin *Hammer Mill*	2006	B	1	8
7	PH Meter Elektronik	2006	B	1	8
8	*Soil Tester*	2007	B	5	8
9	*Meat PH Meter*	2010	B	1	8
10	*Loetodem Smeter*	2004	B	1	8
11	*Refrigerator*	2012	B	1	8
12	*Statoskop*	2007	B	1	8
13	*Statoskop*	2009	B	2	8
14	*Cool Box*	2012	B	2	8
15	*PH Tester*	2005	B	1	8
16	*PH Meter Denso Direct*	2012	B	2	8
17	*PH Meter*	2015	B	3	8
18	*PH Meter Portable Pen*	2016	B	6	8
19	*PH Meter Digital*	2017	B	2	8
20	*Portable pH/Temperatur Meter*	2016	B	2	8
21	*Plankton Net*	2016	B	3	8
22	Kontener Semen	2005	B	1	8
23	Enkos Tricho Derma	2005	B	2	8
24	Alat Tes Alkohol	2005	B	1	8
25	Alat Hypofisasi	2005	B	1	8
26	Iseminating	2005	B	4	8
27	Meja laborat	2012	B	1	8
28	Auto Hematology Analysator Veterinasi	2014	B	1	8
29	Meja Operasi Hidrolis	2014	B	1	8
30	Meja Periksa	2014	B	1	8
31	Lampu Baca Rontgen	2014	B	1	8
32	Trolly Peralatan Operasi	2014	B	1	8
33	Rak Gantung (168x35x60 cm)	2014	B	1	8
34	Rak Gantung (60x25x50 cm)	2014	B	1	8
35	*Handycam + Trypot*	2014	B	1	8
36	PH Meter	2007	B	1	8
37	*Spectrophometer*	2007	B	1	8
38	*Elektrik Balance*	2007	B	1	8
39	*Droking Gun*	2007	B	2	8
40	*Dissecting Kit*	2007	B	2	8
41	*Scoope Net/Plangtong*	2007	B	2	8
42	*Halmachytometer*	2007	B	1	8

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
43	*Happa Waring*	2009	B	6	8
44	Lemari besi pintu kaca	2014	B	1	8
45	Almari laboratorium	2015	B	2	8
46	Timbangan 5Kg analitik lab	2014	B	1	8
47	Mikroskop	2010	B	1	8
48	Mikroskop	2015	B	1	8
49	Mikroskop Binokulair	2009	B	1	8
50	Mikroskop Binokulair	2012	B	1	8
51	Mikroskop Trinoculer	2007	B	1	8
52	Centri Funge Elektrik	2009	B	1	8
53	Alat Peniris Minyak	2009	B	1	8
54	*Slaiding Glas Freder*	2009	B	1	8
55	*Spuit Otomatis*	2009	B	1	8
56	*Animal Cooler Bag*	2009	B	3	8
57	Stetoskop	2018	B	1	8
58	Stetoskop	2018	B	1	8
59	Tangki Tranfer Susu	2010	B	1	8
60	Alat Uji Kwalitas Susu	2010	B	1	8
61	*Healer*	2010	B	1	8
62	*Camera Optik*	2010	B	1	8
63	*Loetodem Smeter*	2010	B	1	8
64	*Sterikzer*	2010	B	1	8
65	*Analitikal Balance*	2010	B	1	8
66	Timbangan KK-SW 6 Kap 6 Kg	2018	B	1	8
67	Timbangan KK-SW 6 Kap 150 Kg	2018	B	1	8
68	PH Meter Air Digital Stick CT 6022	2018	B	7	8
69	*Fetal Dopler*	2010	B	1	8
70	*Needle Destroyer*	2010	B	1	8
71	*Compresor Nebulider*	2010	B	1	8
72	*Kennel Box*	2010	B	1	8
73	*Universal Drying*	2011	B	1	8
74	*Digital Hot Plate*	2011	B	1	8
75	*Autoc lave 18 ltr*	2011	B	1	8
76	*Pipette Controller*	2011	B	1	8
77	*Colony Counter*	2011	B	1	8
78	*Vortex Mixer*	2011	B	1	8
79	*Refraktor*	2013	B	3	8
80	*Photometer*	2013	B	1	8
81	DO Meter	2007	B	1	7
82	DO Meter	2012	B	2	7
83	DO Meter	2013	B	1	7
84	DO Meter	2016	B	3	7
85	*Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)*	2020	B	1	8
86	*Sprayer*	2020	B	1	8
	KOMPUTER			**271**	
1	Komputer	2009	KB	4	4
2	Komputer	2010	KB	7	4
3	Komputer	2011	KB	1	4
4	Komputer	2012	KB	6	4
5	Komputer	2013	B	7	4
6	Komputer	2014	B	5	4
7	Komputer	2015	B	3	4
8	Komputer	2016	B	9	4
9	Komputer	2019	B	7	4
10	Komputer	2020	B	3	4
11	Komputer	2021	B	5	4
12	Lap Top	2006	KB	1	4
13	Lap Top	2008	KB	3	4
14	Lap Top	2009	B	1	4

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
15	Lap Top	2012	KB	1	4
16	Lap Top	2012	B	1	4
17	Lap Top	2013	B	7	4
18	Lap Top	2014	B	6	4
19	Lap Top	2014	KB	1	4
20	Lap Top	2015	B	1	4
21	Lap Top	2016	B	1	4
22	Lap Top	2020	B	5	4
23	Note Book	2008	KB	2	4
24	Note Book	2010	B	1	4
25	Note Book	2012	B	4	4
26	Note Book	2014	B	3	4
27	Note Book	2015	B	4	4
28	Note Book	2016	B	1	4
29	Monitor	2013	B	3	4
30	Monitor LCD	2019	B	3	4
31	Monitor PC	2020	B	5	4
32	*External Potable*	2012	B	3	4
33	*Printer Laser jet*	2006	KB	2	4
34	Printer	2008	B	1	4
35	Printer	2009	B	1	4
36	Printer	2010	B	7	4
37	Printer Laser jet	2010	B	2	4
38	Printer Multi fungsi	2010	B	2	4
39	Printer	2010	B	4	4
40	Printer	2012	B	1	4
41	*Printer Ink Jet*	2013	B	1	4
42	*Printer Laser Jet*	2013	B	1	4
43	Printer Dotmatrik	2013	B	1	4
44	Printer Ink Jet	2013	B	1	4
45	Printer Laser Jet	2013	B	1	4
46	Printer Ink Jet	2013	B	2	4
47	Printer All In One	2014	B	2	4
48	Printer Ink Jet	2014	B	2	4
49	Printer Canon MX397	2014	B	2	4
50	Printer Epson	2015	B	2	4
51	Printer Dotmatrik	2015	B	1	4
52	Printer Canon	2015	B	1	4
53	Printer Epson	2016	B	5	4
54	Printer Multifungsi	2016	B	2	4
55	Printer Dotmatrik	2017	B	1	4
56	*Printer Ink Jet*	2019	B	5	4
57	Printer	2020	B	5	4
58	*Scanner*	2019	B	1	4
59	Jaringan Internet/Server	2010	B	1	4
60	*Router Wireless*	2016	B	4	4
61	*UPS (Peralatan Personal Komputer)*	2012	B	10	4
62	*UPS (Peralatan Personal Komputer)*	2013	B	7	4
63	*UPS (Peralatan Personal Komputer)*	2014	B	1	4
64	*UPS (Peralatan Personal Komputer)*	2015	B	1	4
65	*UPS (Peralatan Personal Komputer)*	2015	B	1	4
66	*UPS (Peralatan Personal Komputer)*	2016	B	6	4
67	*UPS (Peralatan Personal Komputer)*	2017	B	2	4
68	*UPS (Peralatan Personal Komputer)*	2019	B	1	4
69	*Stabilizer (Peralatan Personal Komputer)*	2015	B	1	4
70	*Power Supply (Peralatan Personal Komputer)*	2009	KB	2	4
71	P.C Unit	2008	B	1	4
72	P.C Unit	2012	B	1	4
73	P.C Unit	2014	B	1	4

No.	Sarana/Prasarana	Tahun Beli	Kondisi	Jumlah Barang	Masa Manfaat (Tahun)
74	P.C Unit	2017	B	11	4
75	P.C Unit	2019	B	1	4
76	P.C Unit	2020	B	3	4
77	Laptop	2009	B	1	4
78	Laptop	2017	B	3	4
79	Laptop	2018	B	1	4
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	B	1	4
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	B	14	4
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	B	1	4
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	B	2	4
84	*Scanner* (Peralatan Personal Komputer)	2017	B	1	4
85	UPS (Peralatan Personal Komputer)	2017	B	16	4
86	UPS (Peralatan Personal Komputer)	2019	B	1	4
87	UPS (Peralatan Personal Komputer)	2020	B	3	4
88	Modem	2013	B	1	4

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2021 (audited)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga adalah:

(1) Urusan Ketahanan Pangan yang merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;

(2) Urusan Pilihan terdiri dari Urusan Pertanian yang meliputi Urusan Tanaman Pangan Hortikutura, Perkebunan dan Peternakan, dan

(3) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Pencapaian realisasi kinerja Urusan Pangan, Pertanian dan Kelautan dan Perikanan adalah merupakan tingkat atau persentase keberhasilan dalam pencapaian Indikator Sasaran Utama Dinas Pangan dan Pertanian yang telah ditetapan pada kurun waktu selama lima tahunan (2017-2021). Ada dua Tujuan dan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga sebagai berikut : a) Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat Kota Salatiga dengan indikator yaitu : Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment)* – POU; (b) Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Utama dengan indikator kinerja produktivitas padi/jagung, produksi peternakan (daging sapi); dan (c) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2017-2021 berdasarkan pencapian target pada Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
PANGAN																
Skor Pola Pangan Harapan	Nilai/ skor	91,00	91,20	91,50	91,70	92,00	91,80	91,00	93,50	93,90	90,00	1,01	1,00	1,02	1,02	0,98
Proporsi Penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Nilai /skor	15	14,9	14,8	14,7	14,6	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Prevelance of undernourishment (PoU)	Nilai/ skor	0	0	0	0	6,68	9,87	9,87	5,79	6,54	6,89					1,03
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	%	65	70	75	90	90	113,7	110,5	111,5	113,8	108,56	174,92308	157,86	148,67	126,44	120,62
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	TAD	TAD	80	90	90	TAD	TAD	96,79	82,05	97			120,99	91,17	107,78
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	%	TAD	TAD	80	90	90	TAD	TAD	96,79	82,05	97			120,99	91,17	107,78
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	TAD	TAD	70	80	80	TAD	92	100	100	86,7			142,86	125,00	108,38
Penanganan Daerah Rawan Pangan.	%	TAD	TAD	60	60	60	TAD	TAD	90	90	100			150,00	150,00	166,67
Ketersediaan energi per kapita (Kkal/kapita)	(Kkal/ kapita)	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	2.501	2.431	2.453	2.504	2.439					
Ketersediaan protein per kapita (gram/kapita)	(gram/ kapita)	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	65,65	63,93	82,08	83,32	106,19					
PERTANIAN																
Produktivitas Tanaman Pangan Utama																
Padi	Ton/Ha	5,80	6,46	6,53	6,59	6,66	6,09	6,27	5,73	5,70	6,52	1,05	0,97	0,88	0,86	0,98

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jagung	Ton/Ha	5,10	5,15	5,20	5,25	5,31	7,64	4,84	4,38	4,40	5,82	1,50	0,94	0,84	0,84	1,10
Produksi Daging Sapi Potong	Kg	1.018.010	1.018.270	1.018.270	1.018.530	1.018.530	1.036.290	1.151.670	1.224.100	950.410	1.142.810	1,02	1,13	1,20	0,93	1,12
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	83,86	83,55	81,825012	82,476487	81,912946
PDRB dari sektor pertanian	Jt	105.000	105.000	110.000	115.000	120.000	131.220	187.500	174.400	183.090	201.730	124,97143	178,57	158,54545	159,2087	168,10833
Tingkat produktivitas padi	kw/ha	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,73	6,18	5,77	5,71	6,38	112,35294	118,85	110,96154	107,73585	120,37736
Tingkat produktivitas palawija	kw/ha	4	4	4	4	4	3,81	6,78	2,62	3,16	1,51	95,25	169,50	65,5	79	37,75
Populasi ternak ayam	ekor	300.000	300.000	300.000	320.000	320.000	204.000	385.556	330.780	371.900	349.883	68	128,52	110,26	116,21875	109,33844
Populasi ternak itik	ekor	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200	4.651	4.300	4.269	3.956	3.819	77,516667	71,67	71,15	63,806452	61,596774
Populasi ternak kambing	ekor	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200	3.665	3.375	3.480	3.489	3.250	73,3	67,50	69,6	67,096154	62,5
Jumlah produksi daging	kg	1.150.000	1.200.000	1.260.000	1.320.000	1.380.000	1.351.800	1.265.705	1.013.820	1.036.005	912.425	117,54783	105,48	80,461905	78,485227	66,117754
Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	608	810	1.060	1.112	1.223	447	687	861	692	677	73,557566	84,76	81,25566	62,198849	55,363859
Jumlah benih yang disediakan BBI	ton	6.600.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.800.000	45,454545	48,48	50,746269	51,470588	55,072464
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	700	750	800	850	810	596	752	800	712	716	0,85	1,00	1,00	0,84	0,88

Keterangan :

- Proporsi Penduduk dengan asupan kalori minum dibawah 1400 kkal/kapita /hari sudah di ganti indikatornya menjadi Prevalence of undermourishment (PoU)
- Ketersediaan energi dan protein per kapita; ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan; stabilitas harga dan pasokan pangan; pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan penangangan daerah rawan pangan mulai dilakukan pada tahun 2018-2019 sesuai dengan terbentuknya nomenklatur dinas pangan.
- Ketersediaan energi per kapita dan ketersediaan protein per kapita merupakan indikator baru yang sebelumnya belum dimasukan dalam renstra tahun 2017-2021.

Tabel 2.4 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Program		Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
Permendagri 13 Tahun 2006	**Permendagri No. 90 Tahun 2019**	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**
Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Perkebunan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	907.578.000	1.008.420.000	907.590.033	976.610.237	382.376.300	-	-	1.352.817.450	889.678.700	360.009.200	**0,00**	**0,00**	**149,06**	**91,10**	**94,15**
	Program Pengawasan Keamanan Pangan					12.162.900					11.482.900					**94,41**
	Program Penanganan Kerawanan Pangan					495.139.500					486.608.000					**98,28**
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	635.900.000	546.200.000	860.000.000	780.697.000	890.273.800	565.788.000	471.501.400	820.174.400	741.483.600	833.898.300	**88,97**	**86,32**	**95,37**	**94,98**	**93,67**
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	412.455.000	555.600.000	225.000.000	307.640.000	97.565.000	306.935.975	533.911.200	214.545.050	290.418.900	93.711.600	**74,42**	**96,10**	**95,35**	**94,40**	**96,05**
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Program Penyuluhan Pertanian	120.000.000	150.000.000	165.000.000	89.905.000	543.079.100	115.818.750	143.966.600	157.612.300	85.575.000	516.436.100	**96,52**	**95,98**	**95,52**	**95,18**	**95,09**

Program		Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
Permendagri 13 Tahun 2006	**Permendagri No. 90 Tahun 2019**	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Penyuluhan Pertanian	100.000.000	60.000.000	201.000.000	255.870.000	-	82.256.100	54.434.000	184.084.000	243.557.500	-	**82,26**	**90,72**	**91,58**	**95,19**	**0,00**
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Program Penyuluhan Pertanian															
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	540.000.000	460.000.000	375.000.000	577.853.000	188.458.501	514.958.425	435.570.675	366.865.800	471.920.500	179.582.000	**95,36**	**94,69**	**79,75**	**81,67**	**95,29**
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.313.000.000	2.421.500.000	1.886.565.000	780.697.000	1.779.623.800	1.197.904.400	2.219.683.400	1.770.817.312	741.483.600	1.680.717.000	**91,23**	**91,67**	**93,86**	**94,98**	**94,44**
		4.028.933.000	**5.201.720.000**	**4.620.155.033**	**3.769.272.237**	**4.388.678.901**	**2.783.661.650**	**3.859.067.275**	**4.866.916.312**	**3.464.117.800**	**4.162.445.100**	**69,09**	**74,19**	**105,34**	**91,90**	**94,85**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.433.379.000	6.720.467.000	7.434.193.967	7.567.369.763	12.371.415.088	6.004.093.176	6.513.709.371	5.281.084.143	6.683.882.655	9.507.582.044	**93,33**	**96,92**	**71,04**	**125,64**	**76,85**

Keterangan :

- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat sebenarnya sudah masuk dalam renstra tahun 2017-2021, namun dalam pelaksanaannya anggaran program ini tidak masuk dalam Rencana Kerja dikarenakan pembiayaan kegiatan ini bersumber dari dana pusat (bukan dari APBD).
- Program pengawasan keamanan pangan; program penanganan kerawanan pangan merupakan program baru berdasarkan Permendagri no. 90 tahun 2019.
- program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan dan program peningkatan kesejahteraan petani sesuai Permendagri no. 90 tahun 2019 pada tahun 2021 nomenklaturnya berubah menjadi program penyuluhan pertanian.

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas menunjukkan besarnya pagu anggaran yang diperoleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dalam mendanai penyelenggaraan pelayanan pemerintahan urusan Pangan, Pertanian dan Kelautan dan Perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020, sedangkan dari tahun 2021 mengalami penurunan anggaran. Hal ini terjadi karena komitmen Wali Kota Salatiga searah dengan arah pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden yaitu perencanaan pembangunan harus lebih diarahkan kepada Money Follows Program, dimana hal ini diharapkan bisa meningkatkan efektifitas efisiensi rencana kerja dan anggaran, disamping pada saat itu mulai terdampak dengan adanya Pandemi Covid 19, sehingga beberapa program / kegiatan mengalami refocusing anggaran.

Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran selama tahun 2017 – 2021 sebesar 85,25%. Sedangkan pada tahun 2021 capaian rasio penyerapan anggaran mengalami penyerapan yang paling sedikit, dimana penyerapannya hanya sekitar 81,56% sehingga pada tahun tersebut terlihat jelas gap antara realisasi dengan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut. Oleh karena itu dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, outcome program, maupun output kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Urusan Pangan

a. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok. Lahan pertanian di Kota Salatiga semakin berkurang sebagai akibat alih fungsi lahan. Berdasarkan data cadangan pangan tahun 2021, hasil produksi padi di Kota Salatiga baru mampu memenuhi $\pm$ 70 persen dari seluruh kebutuhan masyarakat. Sisa kebutuhan masyarakat dipenuhi dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa sesungguhnya Kota Salatiga adalah daerah rawan pangan. Pada saat ini, kebutuhan beras dapat terpenuhi dengan baik karena distribusi berjalan lancar. Apabila distribusi beras mengalami gangguan, kebutuhan beras di Kota Salatiga akan sulit terpenuhi.

b. Pemenuhan Gizi Masyarakat. Untuk melakukan aktivitas dan produktifitas sehari-hari, masyarakat membutuhkan asupan gizi yang cukup. Dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman baik menjadi tantangan bagi masyarakat Kota Salatiga, mengingat daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan akibat dampak pandemi covid-19.

c. Penyediaan cadangan pangan. Kota Salatiga juga perlu mewaspadai kejadian rawan pangan atau terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan kerawanan pangan. Sehingga perlu menyediakan sarana dan prasarana (lumbung pangan) yang memadai guna menjamin ketersediaan cadangan pangan utama tingkat kota
d. Stabilitas Harga dan Pasokan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Kota Salatiga belum mampu memenuhi semua kebutuhan pangan penduduknya. Sebagai akibat dari keadaan tersebut, harga dan pasokan pangan di Kota Salatiga berpotensi mudah dikendalikan oleh distributor.
e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian (padi, palawija dan hortikultura dengan pemanfaatan pekarangan) dengan menerapkan tehnologi baru;
f. Mewujudkan pertanian organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.
g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit unggul ternak yang berkualitas di Kota Salatiga;
h. Meningkatkan kualitas produk hasil perternakan yang aman, sehat, utuh dan halal;
i. Menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup akibat degradasi daya dukung lahan dan air untuk kebutuhan usaha pertanian/peternakan;
j. Meningkatkan jumlah kepemilikan ternak di tingkat petani;
k. Mempertahankan Kota Salatiga bebas dari penyakit-penyakit hewan menular/zoonosis strategis.
l. Menurunkan biaya produksi usaha tani oleh petani yang masih tinggi
m. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil perikanan di Kota Salatiga;
n. Mengembangkan budi daya perikanan di lahan marginal;
o. Mengembangkan kawasan budidaya perikanan

2. Peluang
   a. Dukungan potensi sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai;
   b. Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana;
   c. Terbentuknya kelembagaan/organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan pertanian;
   d. Tersedia IPTEK pertanian terapan spesifik lokalitas;
   e. Permintaan pasar akan hasil pertanian organik yang semakin meningkat dan harganya cukup bagus;
   f. Adanya beberapa pasar komoditas pertanian organik dan produsen pupuk organik di Kota Salatiga;
   g. Adanya Permintaan pasar untuk produk hasil peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal;
   h. Adanya pabrik olahan hasil peternakan yang mampu menampung hasil peternakan Kota Salatiga;

i. Adanya kerjasama antar instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi pemasaran produk ternak dan olahannya (promosi/pameran/pasar ternak dll);
j. Sertifikasi benih di BBI sehingga mutu dan harga benih di BBI Salatiga lebih terjamin.

3. Kekuatan
    1. Adanya kelembagaan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
    2. Tersedianya ketenagaan/SDM yang memadahi dari segi pendidikan dan kompetensi di bidang pangan dan pertanian.
    3. Adanya program/kegiatan di tingkat Nasional maupun provinsi yang dapat dikembangkan di daerah berikut dukungan pendanaannya (DAK, DID, Bankeu, dll).
    4. Adanya komitmen Pimpinan daerah untuk peningkatan produksi sektor pertanian
    5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pembangunan sektor pertanian dan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
    6. Adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

4. Kelemahan
    1. Kecukupan ketersediaan pangan dibatasi oleh kondisi terbatasnya luas lahan pertanian.
    2. Masih kurangnya regulasi di bidang pangan (contoh: regulasi tentang pangan segar asal tumbuhan (PSAT); Pangan Beragam Bergizi seimbang dan aman (Pangan B2SA).
    3. Masih rendahnya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
    4. Belum semua kelompok tani/gabungan kelompok tani memiliki lumbung pangan.
    5. Keberadaan Toko Tani Indonesia belum dikenal masyarakat luas.
    6. Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan.
    7. Belum tersedia strategi yang efektif, efisien, menyeluruh, dan terkoordinir untuk menangani kerawanan pangan dan gizi, harga minimum daerah, pengelolaan logistik pangan dan pengawasan keamanan pangan
    8. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan (kuantitas dan kualitas).
    9. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi maupun pengelolaan pasca panen (mutu hasil) tanaman pangan dan peternakan.
    10. Ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan penguatan kelembagaan belum sepenuhnya dikuasai oleh petani.

11. Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana pertanian dan peternakan yang memadai baik yang berupa infrastruktur fisik maupun non fisik seperti dukungan permodalan bagi petani, dukungan dari lembaga penelitian dan jaminan pemasaran hasil pertanian.
12. Kurangnya kesadaran melaksanakan teknologi budidaya (peternakan, perikanan dan tanaman) ramah lingkungan.
13. Belum optimalnya pemanfaatan produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya usaha pengolahan ikan dan pemasaran produk perikanan
14. Terbatasnya produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
15. Masih rendahnya tingkat pendapatan pembudidaya ikan.
16. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan kelembagaan belum sepenuhnya dikuasai oleh Petani.
17. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya air (sungai, embung, dll.) untuk kegiatan perikanan produktif.
18. Tidak stabilnya harga komoditas pertanian khususnya pada saat panen..

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun penyelesaian permasalahan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan regulasi, serta sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Sumber daya yang serba terbatas tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Permasalahan merupakan pernyataan keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Identifikasi permasalahan dari berdasarkan monitoring dan evaluasi dan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga selengkapnya disajikan sebagai berikut:

Permasalahan Urusan Pangan

1. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih tergantung pada pasokan dari luar daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, hasil produksi padi di Kota Salatiga hanya memenuhi + 70 persen kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kota Salatiga merupakan daerah yang belum mandiri pangan dan rawan pangan.
2. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
3. Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kota.
4. Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih dititipkan di gapoktan (Prima Agung).

Permasalahan Urusan Pertanian

1. Kurangnya kegiatan peningkatan ketrampilan petani dan penggunaan teknologi.
2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2021 untuk kegiatan bina kelompok tani dilakukan pada kelompok tani kategori pemula, lanjut dan madya dan belum melakukan bina kelompok tani katagori utama.
3. Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada produktivitas tanaman pangan utama seperti padi mencapai 6,52 ton/ha atau tingkat capaian 96,8 persen sedangkan untuk produktivitas tanaman jagung mencapai 5,82 ton/ha atau tingkat capaian 108,5 persen.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi 6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman holtikultura dan perkebunan.
5. Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahu 2017 hingga 2021. (Sudahkah cocok penjelasan tulisan merah tersebut? Beri penjelasan lain atau data pendukung jika memang belum cocok.)

Permasalahan Urusan Kelautan Dan Perikanan

1. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan atau pembudidayaan ikan. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada produksi BBI di Kota Salatiga hanya mencapai 6,28 persen.
2. Rendahnya kapasitas pembudidaya daya ikan kecil dari sisi IPTEK Budidaya Ikan Kecil, Manajemen Usaha Budidaya Ikan Kecil, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya Ikan Kecil. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mencapai 40 persen dan produksi perikanan budidaya mencapai 71.56 persen.
3. Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65.63 persen.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pangan		
Belum adanya strategi yang efektif, efisien, menyeluruh, dan terkoordinir untuk menangani kerawanan pangan dan gizi, harga minimum daerah, pengelolaan logistik pangan, dan pengawasan keamanan pangan.	a. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih tergantung pada pasokan dari luar daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Salatiga, hasil produksi padi di Kota Salatiga hanya memenuhi + 70 persen kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kota Salatiga merupakan daerah yang belum mandiri pangan dan rawan pangan.	Produksivitas pertanian di Kota Salatiga belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan (kuantitas dan kualitas).	b. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).	Belum adanya penguatan terkait dengan pentingnya bahan pangan yang memenuhi kriteria B2SA.
	c. Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kota.	Belum tersedia regulasi terkait keamanan konsumsi pangan di tingkat kota.
	d. Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih dititipkan di gapoktan (Prima Agung).	Kualitas cadangan pangan tidak terjamin akibat tidak tesedia lumbung pangan secara mandiri.
Urusan Pertanian		
Kurangnya kegiatan peningkatan ketrampilan petani/peternak (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan penguatan kelembagaan)	a. Kurangnya kegiatan peningkatan keterampilan petani dan penggunaan teknologi.	Penerapan teknologi informasi yang kurang optimal di bidang pertanian.
Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.	b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2021 untuk kegiatan bina kelompok tani dilakukan pada kelompok tani kategori pemula, lanjut dan madya dan belum melakukan bina kelompok tani katagori utama.	Peran lembaga petani yang kurang optimal.
	c. Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada produktivitas tanaman pangan utama seperti padi mencapai 6,52 ton/ha atau tingkat capaian 96,8 persen sedangkan untuk produktivitas tanaman jagung mencapai 5,82 ton/ha atau tingkat capaian 108,5 persen.	Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
	d. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan	Ketersediaan sarana prasarana pertanian yang kurang memadai dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian.

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi 6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman holtikultura dan perkebunan.	
	e. Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahu 2017 hingga 2021.	Pemanfaatan RPH (RUmah Potong Hewan) sebagai tempat penyediaan daging ASUH (Aman Segar Utuh dan Halal) belum optimal
Urusan Perikanan dan kelautan		
Rendahnya kapasitas petani pembudidaya ikan (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan kelembagaan).	a. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan atau pembudidayaan ikan. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada produksi BBI di Kota Salatiga hanya mencapai 6,28 persen.	Pemanfaatan Peran BBI (balai benih ikan) Kota Salatiga kurang optimal sebagai pusat pengembangan budidaya Ikan.
Rendahnya pemanfaatan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya air (sungai, embung, dll.) untuk kegiatan perikanan produktif.	b. Rendahnya kapasitas pembudidaya daya ikan kecil dari sisi IPTEK Budidaya Ikan Kecil, Manajemen Usaha Budidaya Ikan Kecil, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya Ikan Kecil. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mencapai 40 persen dan produksi perikanan budidaya mencapai 71.56 persen.	Penerapan IPTEK Budidaya Ikan, Manajemen Usaha Budidaya Ikan, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya Ikan yang kurang optimal.
	c. Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65.63 persen.	Kurang optimalnya kegiatan penyuluhan perikanan.

3.2 Telaahan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga 2023 – 2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017 - 2022.

Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025. sebagai berikut ;

Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat

Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju

Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan

Misi 5: Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga mendukung pencapaian Misi ke 2, yaitu : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dan mendukung pelaksanaan Misi ke 3 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju

Dalam mendukung Pelaksanaan Misi ke 2, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga memfokuskan pada upaya pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, dengan cara meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan setempat, meningkatkan peran serta masyarakat petani dalam kegiatan pembangunan pertanian, meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi petani dalam menghadapi persaingan dalam transaksi perekonomian nasional dan regional.

Adapun sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yaitu Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat dengan indikator sasaran yang harus dicapai sebagai berikut;

1. Produktivitas Pertanian Padi
2. Jumlah tanaman Perkebunan dan Holtikultura/Flori kultura
3. Produksi Peternakan (daging, susu, aging ayam, telur)
4. Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
5. Peningkatan Produksi Perikanan
6. Peningkatan Produksi Benih Ikan

Sedangkan dalam mendukung Pelaksanaan Misi ke 3, Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yaitu Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota salatiga bertugas membangun tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan konsumsi pangan. Adapun sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota salatiga yaitu meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Adapun sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota salatiga yaitu Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dengan indikator sasaran yang harus dicapai sebagai berikut;

1. Skor Pola Pangan Harapan
2. Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan
3. Ketersediaan informasi pasokan harga
4. Ketersediaan pangan utama (beras)
5. Ketersediaan energi per kapita

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga mempunyai beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong tercapainya visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Sasaran RPJPD	Masalah	Penghambat	Pendorong
Urusan Pangan			
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	a. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih tergantung pada pasokan dari luar daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Salatiga, hasil produksi padi di Kota Salatiga hanya memenuhi + 70 persen kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kota Salatiga merupakan daerah yang belum mandiri pangan dan rawan pangan.	Lahan pertanian yang semakin terbatas.	Intensifikasi lahan pertanian
	b. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).	Ketersediaan pangan yang beragam, bergizim seimbang dan aman (B2SA) yang terbatas	Penganekaragaman komoditas tanaman pangan pada lahan yang terbatas.
	c. Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kota.	Keamanan konsumsi pangan belum menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi terkait dengan urusan pangan.	Peluang untuk membuat regulasi baru, dalam penanganan urusan pangan sesuai dengan spesifikasi dan lokalitas Kota Salatiga.
	d. Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih dititipkan di gapoktan (Prima Agung).	Belum ada sapras lumbung pangan yang sesuai dengan standar.	Potensi penyediaan lumbung pangan.
Urusan Pertanian			
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	a. Kurangnya kegiatan untuk peningkatan keterampilan petani dan penggunaan teknologi.	Terbatasnya jumlah penyuluh lapangan.	Peluang untuk mememperbanyak kegiatan dalam rangka peningkatan ketrampilan petani dengan melibatkan penyuluh mandiri, perguruan tinggi dan praktisi pertanian.
	b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2021 untuk kegiatan bina kelompok tani dilakukan pada kelompok tani kategori pemula, madya dan lanjut dan belum melakukan bina kelompok tani katagori utama.	Manajemen kelembagaan kelompok tani kurang optimal.	Revitalisasi kelembagaan kelompok tani baik pada kelompok tani pemula, madya, lanjut, utama.
	c. Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada produktivitas tanaman pangan utama seperti padi mencapai 6,52 ton/ha atau tingkat capaian 96,8 persen sedangkan untuk produktivitas tanaman jagung mencapai 5,82 ton/ha atau tingkat capaian 108,5 persen.	Belum dilakukan intensifikasi pengelolaan lahan pertanian yang luasannya terbatas.	Penerapan teknologi pertanian untuk intensifikasi.
	d. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi 6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan	Keterbatasan penggunaan sarana prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas lahan pertanian.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai.

Sasaran RPJPD	Masalah	Penghambat	Pendorong
	menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman holtikultura dan perkebunan.		
	e. Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahu 2017 hingga 2021.	Menurunnya kegiatan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) sebagai tempat penyediaan daging ASUH (Aman Segar Utuh dan Halal).	Mendorong peran fungsi RPH sebagai tempat penyedia daging ASUH.
Urusan Perikanan dan kelautan			
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	a. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan atau pembudidayaan ikan. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada produksi BBI di Kota Salatiga hanya mencapai 6,28 persen.	Pemanfaatan Peran BBI (balai benih ikan) Kota Salatiga kurang optimal sebagai pusat pengembangan budidaya Ikan.	Revitaslisasi BBI sebagai pusat pengembangan budidaya ikan di Kota Salatiga.
	b. Rendahnya kapasitas pembudidaya daya ikan kecil dari sisi IPTEK Budidaya Ikan Kecil, Manajemen Usaha Budidaya Ikan Kecil, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya Ikan Kecil. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mencapai 40 persen dan produksi perikanan budidaya mencapai 71.56 persen.	Manajemen kelembagaan dan penguasaan IPTEK pada kelompok pembudidaya ikan kurang optimal.	Peningkatan fungsi penyuluh perikanan dalam membina kelembagaan pembudidaya ikan.
	c. Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65.63 persen.	Rendahnya penguasaan CBIB pada kelompok pembudidaya ikan	Peluang untuk mememperbanyak kegiatan CBIB dalam rangka peningkatan ketrampilan pembudidaya ikan dengan melibatkan penyuluh mandiri, perguruan tinggi dan praktisi perikanan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

a. Mewujudkan ketahanan pangan,
b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
c. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
b. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
c. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berkut:

a. **Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri**;
b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
f. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
i. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Kegiatan utama di Kementerian Pertanian perlu mengadopsi pengarusutamaan yang berada di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable* Development *Goals/SDG's*) dan proyek nasional 2020-2024. Adapun pengarusutamaan dan proyek prioritas sektor pertanian diantaranya adalah dengan pengembangan Korporasi petani.

Korporasi petani dibangun melalui pemberdayaan petani dengan mengkonsolidasikan petani dalam suatu kelembagaan petani (kelompok/gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani.

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.

Pengembangan korporasi petani dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agro ekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan *diseconomic*-externality yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan pada hakikatnya terdiri atas melakukan pemetaan, evaluasi potensi lahan dan sentra-sentra produksi pertanian, seperti tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan lainnya. Faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dinas sesuai dengan tujuan kementerian Pertanian sebagai berikut:

a. Kesesuaian kawasan pengembangan komoditas tingkat pusat dengan kabupaten
b. Dukungan program kegiatan yang bersumber dari APBN
c. Kesesuaian tujuan Kementerian Pertanian dalam meningkatnya pemantapan ketahanan pangan dan meningkatnya nilai tambah serta daya saing pertanian, kedua tujuan tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Salatiga.

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga berkaitan dengan dinamika kebijakan Kementerian Pertanian maupun kementerian lainnya yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan Dinas.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian Pertanian

Sasaran Kementrian Pertanian	Masalah	Penghambat	Pendorong
Urusan Pangan			
Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih tergantung pada pasokan dari luar daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Salatiga, hasil produksi padi di Kota Salatiga hanya memenuhi + 70 persen kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kota Salatiga merupakan daerah yang belum mandiri pangan dan rawan pangan.	Lahan pertanian yang semakin terbatas.	Intensifikasi lahan pertanian
	Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih dititipkan di gapoktan (Prima Agung).	Belum ada sapras lumbung pangan yang sesuai dengan standar.	Potensi penyediaan lumbung pangan.
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).	Ketersediaan pangan yang beragam, bergizim seimbang dan aman (B2SA) yang terbatas	Penganekaragaman komoditas tanaman pangan pada lahan yang terbatas.
	Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kota.	Keamanan konsumsi pangan belum menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi terkait dengan urusan pangan.	Peluang untuk membuat regulasi baru, dalam penanganan urusan pangan sesuai dengan spesifikasi dan lokalitas Kota Salatiga.
Urusan Pertanian			
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Kurangnya kegiatan untuk peningkatan keterampilan petani dan penggunaan teknologi.	Terbatasnya jumlah penyuluh lapangan.	Peluang untuk mememperbanyak kegiatan dalam rangka peningkatan ketrampilan petani dengan melibatkan penyuluh mandiri, perguruan tinggi dan praktisi pertanian.
	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2021 untuk kegiatan bina kelompok tani dilakukan pada kelompok tani kategori pemula, madya dan lanjut dan belum melakukan bina kelompok tani katagori utama.	Manajemen kelembagaan kelompok tani kurang optimal.	Revitalisasi kelembagaan kelompok tani baik pada kelompok tani pemula, madya, lanjut, utama.
Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;	Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada produktivitas tanaman pangan utama seperti padi mencapai 6,52 ton/ha atau tingkat capaian 96,8 persen sedangkan untuk produktivitas tanaman jagung mencapai 5,82 ton/ha atau	Belum dilakukan intensifikasi pengelolaan lahan pertanian yang luasannya terbatas.	Penerapan teknologi pertanian untuk intensifikasi.

Sasaran Kementrian Pertanian	Masalah	Penghambat	Pendorong
	tingkat capaian 108,5 persen.		
Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi 6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman holtikultura dan perkebunan.	Keterbatasan penggunaan sarana prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas lahan pertanian.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai.
Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahu 2017 hingga 2021.	Menurunnya kegiatan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) sebagai tempat penyediaan daging ASUH (Aman Segar Utuh dan Halal).	Mendorong peran fungsi RPH sebagai tempat penyedia daging ASUH.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perikanan

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementrian Perikanan, maka Visi Kementrian Perikanan tahun 2020-2024 adalah**: "Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional".**

Misi Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Kedaulatan *(Sovereignty),* yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan *(Sustainability),* yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan *(Prosperity),* yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Pernyataan visi dan misi Kementrian Kelautan dan Perikanan memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang: Perikanan dan Kelautan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yaitu:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan.
2. Berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil perikanan.
3. Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. **Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;**
3. **Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;**
4. **Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;**
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementrian Perikanan

Sasaran Kementrian Perikanan	Masalah	Penghambat	Pendorong
Urusan Perikanan dan kelautan			
Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	a. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan atau pembudidayaan ikan. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada produksi BBI di Kota Salatiga hanya mencapai 6,28 persen.	Pemanfaatan Peran BBI (balai benih ikan) Kota Salatiga kurang optimal sebagai pusat pengembangan budidaya Ikan.	Revitaslisasi BBI sebagai pusat pengembangan budidaya ikan di Kota Salatiga.
Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	b. Rendahnya kapasitas pembudidaya daya ikan kecil dari sisi IPTEK Budidaya Ikan Kecil, Manajemen Usaha Budidaya Ikan Kecil, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya Ikan Kecil. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mencapai 40 persen dan produksi perikanan budidaya mencapai 71.56 persen.	Manajemen kelembagaan dan penguasaan IPTEK pada kelompok pembudidaya ikan kurang optimal.	Peningkatan fungsi penyuluh perikanan dalam membina kelembagaan pembudidaya ikan.
Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	c. Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65.63 persen.	Rendahnya penguasaan CBIB pada kelompok pembudidaya ikan	Peluang untuk mememperbanyak kegiatan CBIB dalam rangka peningkatan ketrampilan pembudidaya ikan dengan melibatkan penyuluh mandiri, perguruan tinggi dan praktisi perikanan.

3.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

3.4.1 Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan sasaran **Meningkatnya Ketersediaan Dan keterjangkauan pangan yang berkualitas**, Strategi diantaranya:

a. Penyediaan Data Ketersediaan Pangan
b. Pengembangan Sumber Daya Tanaman Pangan Lokal
c. Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan
d. Peningkatan stabilitas harga pangan strategis
e. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)
f. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
g. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan B2SA
h. Pengembangan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
i. Promosi Penganekaragaman Pangan
j. Pengawasan Keamanan Pangan
k. Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan
l. Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
m. Peningkatan Uji Mutu Produk PSAT
n. Peningkatan Sertifikasi dan Registrasi Produk PSAT

Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sasaran Ketahanan Pangan Prov Jateng	Masalah	Penghambat	Pendorong
Urusan Pangan			
Meningkatnya Ketersediaan Dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	a. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih tergantung pada pasokan dari luar daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Salatiga, hasil produksi padi di Kota Salatiga hanya memenuhi ± 70 persen kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kota Salatiga merupakan daerah yang belum mandiri pangan dan rawan pangan.	Lahan pertanian yang semakin terbatas.	Intensifikasi lahan pertanian
	b. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).	Ketersediaan pangan yang beragam, bergizim seimbang dan aman (B2SA) yang terbatas	Penganekaragaman komoditas tanaman pangan pada lahan yang terbatas.
	c. Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kota.	Keamanan konsumsi pangan belum menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi terkait dengan urusan pangan.	Peluang untuk membuat regulasi baru, dalam penanganan urusan pangan sesuai dengan spesifikasi dan lokalitas Kota Salatiga.
	d. Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih dititipkan di gapoktan (Prima Agung).	Belum ada sapras lumbung pangan yang sesuai dengan standar.	Potensi penyediaan lumbung pangan.

3.4.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan Memantapkan produksi komoditas pertanian dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah, dengan sasaran:

a. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, dengan strategi:
    1) Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi usaha tani, penambahan/rehabilitasi infrastruktur, modernisasi pertanian, penggunaan benih bemutu di masyarakat, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
    2) Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme penganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan
    3) Optimalisasi kebun benih dan sertifikasi benih sebagai penjamin
    4) Meningkatkan pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran
    5) Melaksanakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani
b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan, dengan strategi Peningkatan kualitas SDM petani, kelembagaan petani untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.

Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023

Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov Jateng	Masalah	Penghambat	Pendorong
Urusan Pertanian			
Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan	a. Kurangnya kegiatan untuk peningkatan keterampilan petani dan penggunaan teknologi.	Terbatasnya jumlah penyuluh lapangan.	Peluang untuk mememperbanyak kegiatan dalam rangka peningkatan ketrampilan petani dengan melibatkan penyuluh mandiri, perguruan tinggi dan praktisi pertanian.
	b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2021 untuk kegiatan bina kelompok tani dilakukan pada kelompok tani kategori pemula, madya dan lanjut dan belum melakukan bina kelompok tani katagori utama.	Manajemen kelembagaan kelompok tani kurang optimal.	Revitalisasi kelembagaan kelompok tani baik pada kelompok tani pemula, madya, lanjut, utama.
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	a. Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada produktivitas tanaman pangan utama seperti padi mencapai 6,52 ton/ha atau tingkat capaian 96,8 persen sedangkan untuk produktivitas tanaman jagung mencapai 5,82 ton/ha atau tingkat capaian 108,5 persen.	Belum dilakukan intensifikasi pengelolaan lahan pertanian yang luasannya terbatas.	Penerapan teknologi pertanian untuk intensifikasi.
	b. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi 6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman holtikultura dan perkebunan.	Keterbatasan penggunaan sarana prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas lahan pertanian.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai.
	c. Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahu 2017 hingga 2021.	Menurunnya kegiatan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) sebagai tempat penyediaan daging ASUH (Aman Segar Utuh dan Halal).	Mendorong peran fungsi RPH sebagai tempat penyedia daging ASUH.

3.4.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023: Meningkatkan Pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan, dengan sasaran **meningkatnya produksi daging, telur dan susu**. Strategi yang dilakukan antara lain:

a. Pengembangan Lumbung Pakan/Bank Pakan, Pengawasan mutu dan peredaran pakan dan Penerapan inovasi pengolahan pakan
b. Pengembangan kawasan terintegrasi industri Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH)
c. Penanggulangan kemiskinan (GULKIN) berbasis inovasi peternakan Sertifikasi unit Usaha melalui penerbitan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV).
d. Pengembangan korporasi peternakan
e. Pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif serta penanganan dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) produk hewan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dan kesejahteraan hewan (Kesrawan)
f. Peningkatan Efisiensi pemasaran
g. Pengawasan kesehatan hewan dan produk hewan berbasis pengujian (Laboratorium Veteriner) dan Pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) dan Pengembangan laboratorium uji pakan terakreditasi.
h. Peningkatan validitas data dan sistem pelaporan peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel 3.7 Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Jateng	Masalah	Penghambat	Pendorong
Urusan Pertanian			
Meningkatnya produksi daging, telur dan susu	Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi 6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman holtikultura dan perkebunan.	Keterbatasan penggunaan sarana prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas lahan pertanian.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai.
	Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahu 2017 hingga 2021.	Menurunnya kegiatan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) sebagai tempat penyediaan daging ASUH (Aman Segar Utuh dan Halal).	Mendorong peran fungsi RPH sebagai tempat penyedia daging ASUH.

3.4.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: 1. Berkaitan dengan Pelayanan: “Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan” dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%), strategi yang dilakukan antara lain;

a. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran: produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
b. Mewujudkan Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran: Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%);

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdapat faktor pendorong dan penghambat yang dapat meningkatkan pelayanan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga sebagai berikut:

Tabel 3.8 Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sasaran Dinas Kelautan dan Prikanan Prov Jateng	Masalah	Penghambat	Pendorong
Urusan Perikanan dan kelautan			
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.	a. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan atau pembudidayaan ikan. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada produksi BBI di Kota Salatiga hanya mencapai 6,28 persen.	Pemanfaatan Peran BBI (balai benih ikan) Kota Salatiga kurang optimal sebagai pusat pengembangan budidaya Ikan.	Revitaslisasi BBI sebagai pusat pengembangan budidaya ikan di Kota Salatiga.
Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan perikanan yang partisipatif yang bertangung jawab dan berkelanjutan	a. Rendahnya kapasitas pembudidaya daya ikan kecil dari sisi IPTEK Budidaya Ikan Kecil, Manajemen Usaha Budidaya Ikan Kecil, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya Ikan Kecil. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mencapai 40 persen dan produksi perikanan budidaya mencapai 71.56 persen.	Manajemen kelembagaan dan penguasaan IPTEK pada kelompok pembudidaya ikan kurang optimal.	Peningkatan fungsi penyuluh perikanan dalam membina kelembagaan pembudidaya ikan.
	b. Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65.63 persen.	Rendahnya penguasaan CBIB pada kelompok pembudidaya ikan	Peluang untuk mememperbanyak kegiatan CBIB dalam rangka peningkatan ketrampilan pembudidaya ikan dengan melibatkan penyuluh mandiri, perguruan tinggi dan praktisi perikanan.

3.5 Telahaan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode ke empat RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Adapun Tujuan, Sasaran dan Srategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Peretanian untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan wajib pangan dan urusan pilihan pertanian serta urusan perikanan dan kelautan adalah

1. Tujuan ke-5 yaitu : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk dengan Sasaran ke- 8 yaitu : **Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyaraka**t, melalui strategi :
   a) Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
   b) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani - Padi Jagung
   c) Meningkatkan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)
   d) Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak khususnya untuk produksi Daging Sapi Potong
   e) Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
2. Tujuan ke-7 yaitu Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan Sasaran ke- 2 yaitu : **Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman**, melalui strategi : Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

Tabel 3.9 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Sasaran RPD	Masalah	Penghambat	Pendorong
Urusan Pangan			
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.	a. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih tergantung pada pasokan dari luar daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Salatiga, hasil produksi padi di Kota Salatiga hanya memenuhi + 70 persen kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kota Salatiga merupakan daerah yang belum mandiri pangan dan rawan pangan.	Lahan pertanian yang semakin terbatas.	Intensifikasi lahan pertanian
	b. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).	Ketersediaan pangan yang beragam, bergizim seimbang dan aman (B2SA) yang terbatas	Penganekaragaman komoditas tanaman pangan pada lahan yang terbatas.
	c. Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kota.	Keamanan konsumsi pangan belum menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi terkait dengan urusan pangan.	Peluang untuk membuat regulasi baru, dalam penanganan urusan pangan sesuai dengan spesifikasi dan lokalitas Kota Salatiga.
	d. Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih dititipkan di gapoktan (Prima Agung).	Belum ada sapras lumbung pangan yang sesuai dengan standar.	Potensi penyediaan lumbung pangan.
Urusan Pertanian			
Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat.	a. Kurangnya kegiatan untuk peningkatan keterampilan petani dan penggunaan teknologi.	Terbatasnya jumlah penyuluh lapangan.	Peluang untuk mememperbanyak kegiatan dalam rangka peningkatan ketrampilan petani dengan melibatkan penyuluh mandiri, perguruan tinggi dan praktisi pertanian.
	b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2021 untuk kegiatan bina kelompok tani dilakukan pada kelompok tani kategori pemula, madya dan lanjut dan belum melakukan bina kelompok tani katagori utama.	Manajemen kelembagaan kelompok tani kurang optimal.	Revitalisasi kelembagaan kelompok tani baik pada kelompok tani pemula, madya, lanjut, utama.
	c. Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada produktivitas tanaman pangan utama seperti padi mencapai 6,52 ton/ha atau tingkat capaian 96,8 persen sedangkan untuk produktivitas tanaman jagung mencapai 5,82 ton/ha atau tingkat capaian 108,5 persen.	Belum dilakukan intensifikasi pengelolaan lahan pertanian yang luasannya terbatas.	Penerapan teknologi pertanian untuk intensifikasi.
	d. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi	Keterbatasan penggunaan sarana prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas lahan pertanian.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai.

Sasaran RPD	Masalah	Penghambat	Pendorong
	6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman holtikultura dan perkebunan.		
	e. Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahu 2017 hingga 2021.	Menurunnya kegiatan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) sebagai tempat penyediaan daging ASUH (Aman Segar Utuh dan Halal).	Mendorong peran fungsi RPH sebagai tempat penyedia daging ASUH.
Urusan Perikanan dan kelautan			
Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat.	a. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan atau pembudidayaan ikan. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada produksi BBI di Kota Salatiga hanya mencapai 6,28 persen.	Pemanfaatan Peran BBI (balai benih ikan) Kota Salatiga kurang optimal sebagai pusat pengembangan budidaya Ikan.	Revitaslisasi BBI sebagai pusat pengembangan budidaya ikan di Kota Salatiga.
	b. Rendahnya kapasitas pembudidaya daya ikan kecil dari sisi IPTEK Budidaya Ikan Kecil, Manajemen Usaha Budidaya Ikan Kecil, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya Ikan Kecil. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mencapai 40 persen dan produksi perikanan budidaya mencapai 71.56 persen.	Manajemen kelembagaan dan penguasaan IPTEK pada kelompok pembudidaya ikan kurang optimal.	Peningkatan fungsi penyuluh perikanan dalam membina kelembagaan pembudidaya ikan.
	c. Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65.63 persen.	Rendahnya penguasaan CBIB pada kelompok pembudidaya ikan	Peluang untuk mememperbanyak kegiatan CBIB dalam rangka peningkatan ketrampilan pembudidaya ikan dengan melibatkan penyuluh mandiri, perguruan tinggi dan praktisi perikanan.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis pembangunan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD dan merupakan "*expectation gap*" permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga adalah:

1. Kecukupan ketersediaan pangan dalam kondisi terbatasnya luas lahan pertanian.
2. Belum tersedia strategi yang efektif, efisien, menyeluruh, dan terkoordinir untuk menangani kerawanan pangan dan gizi, harga minimum daerah, pengelolaan logistik pangan, dan pengawasan
   keamanan pangan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan (kuantitas dan kualitas).
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.
5. Belum optimalnya kapasitas petani dan peternak (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan penguatan kelembagaan)
6. Rendahnya kapasitas petani pembudidaya ikan (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan kelembagaan).
7. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya air (sungai, embung, dll.) untuk kegiatan perikanan produktif.

Dari permasalahanan utama yang merupakan "*expectation gap*" diatas dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatigasebagai berikut :

Urusan pangan

1. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
2. Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur

Urusan pertanian dan Kelautan dan Perikanan

1. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih
2. Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, sebagai upaya untuk melaksanakan Misi Pembangunan Daerah Kota Salatiga yaitu : Misi ke 2, Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dan mendukung pelaksanaan Misi ke 3 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.

4.1 Tujuan

1. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kedaulatan dan kemandirian pangan
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk dengan melalui peningkatan produktifitas hasil pertanian termasuk didalamnya peternakan dan perikanan

4.2 Sasaran

1. Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman.
2. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kota Salatiga tercantum pada tabel berikut ini

Tabel 4.1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.	Pola Pangan Harapan				Skor	90,7	90	92,2	94,4	96,6	97,0	97,0
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan	%	1,35	1.40	1,42	1,49	1,57	1,64	1,64
			Ketersediaan pangan utama (beras)	rasio jumlah cadangan pangan kab/kota dalam setahun dengan target	%	70	70	70	70	70	70	70
			Ketersediaan energi per kapita	Jumlah energi per kapita dalam setahun	kkal/kapita	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487
			Ketersediaan protein per kapita		gram/kapita	106	107	108	109	110	111	111
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Pertumbuhan Ekonomi;				%	3,33	4,62	4,71	4,84	4,9	5	5
	Pendapatan per kapita **PDRB ADHK*				Juta	50,74	52,43	54,11	55,8	57,48	59,16	59,16

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas padi	rasio jumlah produksi terhadap luas lahan	%	6,1	6,1	6,1	6,15	6,15	6,15	6,15
			Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	Rasio peningkatan produksi tanaman holtikultura dalam satu tahun	%	7	7	10	10	10	10	10
			Peningkatan produksi peternakan (daging sapi)	rasio peningkatan produksi daging sapi yang dihasilkan dalam satu tahun	%	NA	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
			Peningkatan produksi peternakan sapi perah (susu)	Rasio peningkatan produksi susu yang dihasilkan dalam satu tahun	%	0.05	0.05	0.72	0.75	0.80	0.82	0.82
			Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	Rasio peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi) yang dihasilkan dalam satu tahun	%	6	6	6	6	6	6	6
			Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	Rasio peningkatan produksi benih ikan dibandingkan target	%	5	5	5	5	5	5	5
			Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	rasio penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Umum Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kemlompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan
		Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani - Padi Jagung	
		Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak khususnya untuk produksi Daging Sapi Potong	
		Meningkatkan produksi perikanan dan benih ikan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)	Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan.
		Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular melalui program kesehatan hewan dan ternak	Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan hewan dan ternak
		Memastikan ketersediaan beras beserta sarana dan prasarana lumbung pangan sebagai bentuk antisipasi ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan fasilitasi sarana produksi revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi tanaman utama
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman	Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan.
		Memastikan ketersediaan pangan sumber energi dan protein yang memadai untuk setiap orang	Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang ditempuh Dinas Pangan dan Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
2. Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya guna mendukung peningkatan cadangan pangan
3. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
4. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani.
5. Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak
6. Peningkatan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB).
7. Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
8. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif, dan diversifikasi produk pangan.
2. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya guna mendukung peningkatan cadangan pangan
3. Peningkatan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
4. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi tanaman pangan utama
5. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi peternakan.
6. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan Kelompok Pembudidaya dan Pembenih Ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan.
9. Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
7. Peningkatan nilai kepuasan masyarakat

Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk dengan melalui peningkatan produktifitas hasil pertanian termasuk didalamnya peternakan dan perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas Pertanian Tanaman Utama - Padi Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	Peningkatan produktivitas tanaman pangan utama tanaman hortikultura melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani	Meningkatkan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi tanaman pangan utama dan tanaman hortikultura
			Peningkatan jumlah produksi Peternakan - Produksi daging sapi - Produksi susu	Peningkatan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak	Meningkatkan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi peternakan
			Peningkatan Produksi Perikanan Peningkatan Produksi Benih Ikan	Meningkatkan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)	Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan Kelompok Pembudidaya dan Pembenih Ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan.
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kedaulatan dan kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif, dan diversifikasi produk pangan
			Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan Ketersediaan informasi pasokan harga Ketersediaan pangan utama (beras) Ketersediaan energi per kapita	Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya guna mendukung peningkatan cadangan pangan	Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya guna mendukung peningkatan cadangan pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
				Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Peningkatan nilai kepuasan masyarakat

Tabel 5.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.	Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat, Berilmu Dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
		Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani - Padi Jagung	**Prioritas Pembangunan:** Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat.	**Prioritas Pembangunan:** Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan.
			Arah Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian			
		Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak khususnya untuk produksi	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif, dan	Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya guna mendukung peningkatan cadangan pangan	Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi	1. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
		Daging Sapi Potong	diversifikasi produk pangan.		tanaman pangan utama	peternakan.
		Meningkatkan produksi perikanan dan benih ikan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)				2. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan Kelompok Pembudidaya dan Pembenih Ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan.
		Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular melalui program kesehatan hewan dan ternak				3. Peningkatan nilai kepuasan masyarakat
		Memastikan ketersediaan beras beserta sarana dan prasarana lumbung pangan sebagai bentuk antisipasi ketahanan pangan masyarakat				
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman				
		Memastikan ketersediaan pangan sumber energi dan protein yang memadai untuk setiap orang				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pangan harus dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan didukung dengan pendanaan indikatif. Untuk mengetahui pencapaian sasaran dan tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, maka sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator kinerja. Dinas Pangan dan Pertanian dalam kurun waktu renstra tahun 2023-2026 melaksanakan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai berikut:

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
08.00 Dinas Pangan dan Pertanian
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
08.00 Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.09.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.09.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

08.00 Dinas Pangan dan Pertanian

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian

3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian

3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disusun Dinas Pangan disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
I	**URUSAN WAJIB : PANGAN**					**433.172.300**		**639.073.500**		**680.673.500**		**775.033.500**	**2.527.952.800**	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Penyediaan Infrastruktur Pangan**	**%**	**0**	**0**		**20**	**189.901.200**	**30**	**213.901.200**	**30**	**288.901.200**	**692.703.600**	**Bidang Pangan**
	Penyediaan Insfrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**terwujudnya fasilitas pendukung lumbung pangan**	**%**	**0**	**0**	**10.282.000**	**20**	**189.901.200**	**30**	**213.901.200**	**30**	**288.901.200**	**702.985.600**	**Bidang Pangan**
	penyediaan infrastruktur lumbung pangan	- Jumlah lumbung pangan yang tersedia	unit	0	1	10.282.000	1	189.901.200	1	213.901.200	1	288.901.200		
		- Jumlah kelompok lumbung pangan yang dibina	kelompok	0	0		0	0	0	0	0	0		

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	6,89	6,20	599.738.000	5,58	842.050.000	5,02	926.255.000	4,52	1.018.880.500	3.386.923.500	Bidang Pangan
		Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	60	70,00		80,00		90,00		100,00			
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	%	95	95	9.342.000	95	37.400.000	95	41.140.000	95	45.254.000	133.136.000	Bidang Pangan
	penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	informasi harga pangan dan stok pangan	dokumen laporan	1	1		1		1		1			
	penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	dokumen laporan	1	1		1		1		1			

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		- terlaksananya sosialisasi dan penanganan daerah rawan pangan	kecamatan	4	4		4		4		4			
		- tersusunya sistem kewaspadaan pangan dan gizi	dokumen	1	1		1		1		-			
		- tersusunya FSVA	dokumen	1	1									
		- tersedianya bangun petarangan (membangun peta kerawanan pangan)	aplikasi	1	0		1		1		-			
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**paket**	**1**		**19.917.600**	**1**	**19.917.600**	**1**	**19.917.600**	**1**	**19.917.600**	**79.670.400**	**Bidang Pangan**
	koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	dokumen laporan	1		9.958.800	1	9.958.800	1	9.958.800	1	9.958.800	39.835.200	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	dokumen laporan	1		9.958.800	1	9.958.800	1	9.958.800	1	9.958.800	39.835.200	
		- terbentuknya desa mandiri pangan	kelurahan	0	0		1		-		2			
		- monitoring dan evaluasi desa mandiri pangan	Klp	4	4		7		7		9			
		-terlaksananya pelatihan dan kunjungan desa mandiri pangan	orang	50	50		50		50		50			
		- terlaksananya festival kemandirian pangan	keg	0	0		-		1		1			
4	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pangan segar aman**	**%**	**98**	**98**	**160.000.000**	**98**	**176.000.000**	**98**	**193.600.000**	**98**	**212.960.000**	**742.560.000**	**Bidang Pangan**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**paket**	**1**	**1**	**160.000.000**	**1**	**176.000.000**	**1**	**193.600.000**	**1**	**212.960.000**	**742.560.000**	**Bidang Pangan**

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota yang dibina	dokumen laporan	1	1	9.090.000	1	10.777.000	1	11.854.000	1	13.040.000	
		- terlaksananya sosialisasi sistem keamanan pangan terpadu	dokumen	0	1		1		1		1		
		- terlaksananya sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan	orang	40	40		40		40		40		
	sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	jumlah sertifikasi pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	sertifikat	1	1	46.413.000	1	50.285.000	1	55.314.000	1	60.845.000	
		- terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan	paket	0	30		30		30		30		

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		- terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan	paket	0	30		30		30		30			
		- terlaksananya pelatihan pengolah pangan lokal	orang	40	40		40		40		40			
		- terlaksananya kunjungan pengolah pangan lokal ke luar daerah	keg	0	1		1		1		1			
		- terlaksananya pengawasan makanan sehat pada kantin sekolah	keg	0	1		1		1		1			
	registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	teregistrasinya keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	dokumen	0	0		1	4.938.000	1	6.432.000	1	9.057.500		
	rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	jumlah penerbitan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	dokumen	0	0		1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000		

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	dokumen	0	1	104.497.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1	115.017.500		
		- sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan	paket	1	1		1		1		1			
II	**URUSAN PILIHAN : PERTANIAN**					**1.865.574.390**		**1.840.574.390**		**1.791.134.390**		**1.791.134.390**	**7.288.417.560**	
1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian**	**%**	**70**	**70**	**622.876.490**	**75**	**622.876.490**	**75**	**622.876.490**	**75**	**622.876.490**	**2.491.505.960**	**Bidang TPH dan/PKH**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**paket**	**1**	**1**	**106.982.000**	**1**	**106.982.000**	**1**	**106.982.000**	**1**	**106.982.000**	**427.928.000**	**Bidang TPH**
	pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	dokumen laporan	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	32.000.000	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		- jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan	kali	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	24.000.000	
		- jumlah laporan pelaksanaan pengawasan pupuk	dokumen	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	8.000.000	
	pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	dokumen laporan	1	1		1		1		1			
		- terlaksananya Bantuan bibit unggul	paket	1	1	98.982.000	1	98.982.000	1	98.982.000	1	98.982.000	395.928.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**paket**	**1**	**1**	**268.591.490**	**1**	**268.591.490**	**1**	**268.591.490**	**1**	**268.591.490**	**1.074.365.960**	**Bidang TPH**
	penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	jumlah kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	dokumen laporan	0	0		1		1		1			
	peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	jumlah pelaksanaan kualitas SDG hewan/tanaman	dokumen laporan	0	0		1		1		1			
	pemanfaatan SDG hewan/tanaman	jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen laporan	1	1		1		1		1			
		- SLPTT	paket	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	200.000.000	
		- SLPHT	paket	5	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	500.000.000	
		- Terlaksananya Bantuan bibit unggul pertanian	paket	1	1	93.591.490	1	93.591.490	1	93.591.490	1	93.591.490	374.365.960	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**paket**	**1**	**1**	**122.622.000**	**1**	**122.622.000**	**1**	**122.622.000**	**1**	**122.622.000**	**490.488.000**	**Bidang PKH**
	pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	dokumen laporan	1	1		1		1		1			
		- terlaksananya bantuan Pakan Konsentrat bagi Kelompok Tani Binaan	paket	1	1	122.622.000	1	122.622.000	1	122.622.000	1	122.622.000	490.488.000	
	pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	jumlah pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	dokumen laporan	1	1		1		1		1			
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**paket**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**			**Bidang TPH dan/PKH**
	penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	dokumen laporan	1	1	50.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	260.000.000	
	koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung	jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	dokumen laporan	0	0		1	3.341.000	1	3.341.000	1	3.341.000	10.023.000	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	dokumen laporan	0	1	23.341.000	0		0		0		23.341.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian**	**paket**	**1**	**1**	**200.000.000**	**1**	**200.000.000**	**1**	**200.000.000**	**1**	**200.000.000**	**800.000.000**	**Bidang TPH dan/PKH**
	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi , dan dipelihara rehabilitasi dan pemeliharaa n jaringan irigasi usaha	unit	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	800.000.000	
	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	4	4	314.301.000	4	214.301.000	4	214.301.000	4	214.301.000	957.204.000	
	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	0	0		1	100.000.000	`1	100.000.000	1	100.000.000	300.000.000	
	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana	jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	4	4	149.440.000	4	149.440.000	4	100.000.000	4	100.000.000	498.880.000	
	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	0	0		-	0	1	49.449.000	1	49.449.000	98.898.000	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		- terlaksananya pemeriksaan kualitas daging ayam	sampel	240	240		240		240	2.660.300	240	2.660.300	10.641.200	
		jumlah peserta yang berpartisipasi dalam KIE Rabies	orang	30	30	13.532.000	30	13.532.000	30	13.532.000	30	13.532.000	54.128.000	
		Jumlah Hewan yang divaksin	jumlah hewan	200	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	80.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**paket**	**1**	**1**	**8.155.500**	**1**	**8.155.500**	**1**	**8.971.050**	**1**	**9.868.155**	**35.150.205**	**Bidang PKH**
	penyediaan pelayanan jasa laboratorium	jumlah pelayanan jasa laboratorium	dokumen laporan	1	1	2.586.400	1	2.586.400	1	2.586.400	1	2.586.400	10.345.600	
		- terlaksananya uji laboratorium Produk PAH/BAH	kali	2	2	5.569.100	2	5.569.100	2	5.569.100	2	5.569.100	22.276.400	
	penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	jumlah pelayanan jasa medik veteriner	dokumen laporan	1	1		1		1		1			
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Jumlah Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**paket**	**1**	**1**	**15.000.000**	**1**	**15.000.000**	**1**	**15.000.000**	**1**	**15.000.000**	**38.000.000**	**Bidang PKH**
	pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	dokumen laporan	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	16.000.000	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	dokumen laporan	0	0	25.000.000	0	27.500.000	1	30.250.000	0	33.275.000	116.025.000	
		- jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan ijin usaha pertanian	kegiatan	0	0	25.000.000	0	27.500.000	1	30.250.000	0	33.275.000	116.025.000	Bidang TPH dan/PKH
6	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani**				**128.661.000**		**128.661.000**		**128.661.000**		**128.661.000**	**514.644.000**	**Bidang SDP**
		Pemula	**%**	**44**	**44**		**48**		**53**		**59**			
		Lanjut	**%**	**44**	**44**		**48**		**53**		**59**			
		Madya	**%**	**11,5**	**11,5**		**13**		**14**		**15**			
		Utama	**%**	**1,95**	**1,95**		**2**		**2**		**3**			
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**dokumen laporan**	**1**	**1**	**55.593.000**	**1**	**55.593.000**	**1**	**55.593.000**	**1**	**55.593.000**	**222.372.000**	
	peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di	jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	dokumen laporan	1	1	55.593.000	1	55.593.000	1	55.593.000	1	55.593.000	222.372.000	
		- terlaksananya Pelatihan penyusunan progama penyuluhan bagi penyuluh;	kali	5	5	55.593.000	5	55.593.000	5	55.593.000	5	55.593.000	222.372.000	
	pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	dokumen laporan	1	1	73.068.000	1	73.068.000	1	73.068.000	1	73.068.000	292.272.000	
		- terlaksananya kegiatan kaji terap padi organik , dan teknologi budidaya ikan ;	paket	2	2	73.068.000	2	73.068.000	2	73.068.000	2	73.068.000	292.272.000	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
III	**URUSAN PILIHAN : PERIKANAN DAN KELAUTAN**					**276.170.900**		**276.170.900**		**276.170.900**		**276.170.900**	**1.104.683.600**	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**248.956.000**		**248.956.000**		**248.956.000**		**248.956.000**	**995.824.000**	**Bidang SDP**
		- Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**			
		- Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang	**%**	**35**	**35**		**35**		**35**		**35**			
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Ikan Kecil yang menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)**	**paket**	**1**	**1**	**146.964.000**	**1**	**146.964.000**	**1**	**146.964.000**	**1**	**146.964.000**	**506.964.000**	**Bidang SDP**
	pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil	terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi	dokumen laporan	1	1		1		1		1			
		- terlaksannya bantuan benih ikan	juta ekor	2	2	106.964.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	346.964.000	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		- terlaksananya bantuan pakan	ton	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	160.000.000	
	pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil	terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil	dokumen laporan	0	0		1	6.964.000	1	6.964.000	1	6.964.000		
	pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	terlaksananya fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	dokumen laporan	0	0		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
	pemberian pendampingan, kemudahanan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	terpenuhinya pendampingan, kemudahanan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	dokumen laporan	0	0		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**paket**	**1**	**1**	**101.992.000**	**1**	**101.992.000**	**1**	**101.992.000**	**1**	**101.992.000**	**407.968.000**	**Bidang SDP**

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	dokumen laporan	0	0		1		1		1			
	penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu)	tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	dokumen laporan	0	0		1		1		1			
	penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	terjaminnya ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	dokumen laporan	1	1		1		1		1			
		- terlaksananya Pemenuhan Sarpras	paket	1	1	74.205.000	1	74.205.000	1	74.205.000	1	74.205.000	296.821.350	
	pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah	jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota yang teruji		1	1		1		1		1			
		.- tersedianya obat obatan perikanan	paket	1	1	27.787.000	1	27.787.000	1	27.787.000	1	27.787.000	111.146.650	
	pembinaan dan pemantauan pembudidayaan	terbinanya pembudidayaan ikan di darat	dokumen laporan	0	0		1		1		1			
	perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	tersedianya lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	dokumen laporan	0	0		1		1		1			

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan	terlaksananya perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan	dokumen laporan	0	0		1		1		1			
2	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					**27.214.900**		**27.214.900**		**27.214.900**		**27.214.900**	**108.859.600**	**Bidang SDP**
		- Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**			
		- Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	**%**	**35**	**35**		**35**		**35**		**35**			
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**dokumen laporan**	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**			**Bidang SDP**
	penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah	tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	dokumen laporan	0	1		1		1		1			

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko**	**dokumen laporan**	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**			**Bidang SDP**
	pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala ssaha dan risiko	dokumen laporan	0	1		1		1		1			
		- rata-rata pendapatan pembudidaya ikan	Rb/Rp/bln	1000	1000	27.214.900	2.500	27.214.900	3.500	27.214.900	4.500	27.214.900	108.859.600	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (5 tahun)	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
IV						10.763.650.000		11.454.150.937		12.599.566.031		13.859.522.634	48.676.889.602	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,318	85,836	10.763.650.000	86,35	11.454.150.937	86,87	12.599.566.031	87,39	13.859.522.634	48.676.889.602	Sekretariat
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Optimal	bln	12	12	16.000.000		22.641.883		24.906.071		27.396.678	90.944.633	Sekretariat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	bln	12	12	9.310.798.000		9.909.293.238		10.900.222.562		11.990.244.818	42.110.558.619	Sekretariat
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terrwujudnya tertib administrasi umum perangakat daerah	bln	12	12	25.671.000		31.063.076		34.169.384		37.586.322	128.489.783	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi umum perangakat daerah	bln	12	12	199.610.000		276.097.316		303.707.048		334.077.752	1.113.492.116	Sekretariat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta	paket	1	1	193.282.000		108.900.000		119.790.000		131.769.000	553.741.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bln	12	12	825.007.000		934.643.186		1.028.107.504		1.130.918.255	3.918.675.945	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bln	12	12	193.282.000		171.512.238		188.663.461		207.529.808	760.987.507	Sekretariat
						14.874.919.000		17.837.447.137		19.559.004.231		21.655.379.284	73.926.749.652	

Formulasi (Cara Perhitungan) Program, Indikator Program, pada Renstra Dinas Pangan disajikan pada Tabel 6.2. sebagai berikut :

Tabel 6.2 Program, Indikator Program, dan Formulasi Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	FORMULASI	RUMUS	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
I						
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	perbandingan jumlah infrastruktur pangan yang tersedia dengan yang seharusnya	$\frac{\text{infrastruktur pangan yang ada}^{*)}}{\text{target}} \times 100\%$ *) lumbung	Bidang Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	nilai PoU (The Prevalence of Undernourisment : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan)	realease BPS	Bidang Pangan
		Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	Persentase Ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya dibandingkan kebutuhan dalam setahun	ketersediaan pangan dalam setahun : $\frac{\text{ketersedian}}{\text{kebutuhan}} \times 100\%$	Bidang Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	penanganan rumah tangga rawan pangan	%	prosentasi peningkatan rumah tangga rawan pangan yang tertangani dalam setahun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya	$\frac{n - n^{-1}}{n^{-1}} \times 100\%$ ket : penanganan rt rawan pangan n = realisasi tahun ini n^{-1} = realisasi tahun lalu	Bidang Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan segar aman	%	prosentase perbandingan jumlah sampel pangan yang dikosumsi dengan total sampel pangan dalam periode tertentu	$\frac{\text{jumlah sampel pangan yang dikonsumsi}}{\text{total sampel pangan dalam periode tertentu}} \times 100\%$	Bidang Pangan
II						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	Persentase pemenuhan sarana pertanian yang memenuhi standar dibandingkan kebutuhan dalam setahun	$\frac{\text{sarana pertanian standar}}{\text{target pemenuhan sarana pertanian dalam satu tahun}} \times 100\%$	Bidang TPH dan/PKH
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	Persentase pemenuhan prasarana pertanian yang memenuhi standar dibandingkan kebutuhan dalam setahun	$\frac{\text{prasarana pertanian standar}}{\text{target pemenuhan prasarana pertanian dalam satu tahun}} \times 100\%$	Bidang TPH dan/PKH
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	prosentase mortalitas hewan/ternak akibat penyakit menular ternak dalam setahun	$\frac{\text{jumlah hewan yang mati}}{\text{jumlah hewan}} \times K$ K = bilangan konstan 1000	Bidang PKH
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian bencana pertanian	%	prosentase jumlah kejadian bencana pertanian dalam setahun	$\frac{\text{kejadian bencana}}{\text{ancaman bencana}} \times 100\%$	Bidang TPH
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-Cakupan Bina Kelompok Tani				Bidang SDP
		Pemula	%	prosentase peningkatan jumlah kelompok tani pemula dibandingan dengan tahun sebelumnya	$\frac{\text{jumlah kelompok tani pemula}}{\text{total kelompok tani binaan}} \times 100\%$	
		Lanjut	%	prosentase peningkatan jumlah kelompok tani lanjut dibandingan dengan tahun sebelumnya	$\frac{\text{jumlah kelompok tani lanjut}}{\text{total kelompok tani binaan}} \times 100\%$	
		Madya	%	prosentase peningkatan jumlah kelompok tani madya dibandingan dengan tahun sebelumnya	$\frac{\text{jumlah kelompok tani madya}}{\text{total kelompok tani binaan}} \times 100\%$	
		Utama	%	prosentase peningkatan jumlah kelompok tani utama dibandingan dengan tahun sebelumnya	$\frac{\text{jumlah kelompok tani utama}}{\text{total kelompok tani binaan}} \times 100\%$	

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	- Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	Prosentase cakupan bina kelompok pembudidaya ikan yang terbina dalam setahun	$\frac{\text{kelompok pembudidaya ikan binaan}}{\text{total kelompok pembudidaya ikan}} \times 100\%$	Bidang SDP
		- Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	Prosentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dalam setahun	$\frac{\text{kelompok pembudidaya ikan CBIB}}{\text{total kelompok pembudidaya ikan binaan}} \times 100\%$	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	- Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	Prosentase cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan yang terbina dalam setahun	$\frac{\text{kelompok pemasar ikan binaan}}{\text{total kelompok pemasar ikan}} \times 100\%$	Bidang SDP
		- Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	Prosentase Kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dalam setahun	$\frac{\text{kelompok pemasar ikan CBIB}}{\text{total kelompok pemasar ikan binaan}} \times 100\%$	
III						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Nilai SKM	**hasil survey**	Sekretariat

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian juga mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Pangan Kota Salatiga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Ketersediaan beras	rasio jumlah cadangan pangan kab/kota dalam setahun dengan target	%	70	70	70	70	70	70	70
Ketersediaan energi per kapita	$\frac{Ketersediaan\ Pangan/Kapita/Hari}{100} X\ Kandungan\ kalori\ X\ BDD$	kkal/kapita	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487
Ketersediaan protein per kapita	$Ketersediaan\ Pangan/Kapita/Hari\ X\ Kandungan\ Protein\ X\ BDD$	gram/kapita	106	107	108	109	110	111	111
Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan	%	1,35	1.40	1,42	1,49	1,57	1,64	1,64
Produktivitas padi	rasio jumlah produksi terhadap luas lahan	%	6,1	6,1	6,1	6,15	6,15	6,15	6,15
Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	Rasio peningkatan produksi tanaman holtikultura dalam satu tahun	%	7	7	10	10	10	10	10
Peningkatan produktivitas peternakan (daging sapi)	Rasio peningkatan produksi daging sapi yang dihasilkan dalam satu tahun	%	NA	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Peningkatan produktivitas peternakan sapi perah (susu)	Rasio peningkatan produksi susu yang dihasilkan dalam satu tahun	%	0,05	0,05	0,72	0,75	0,80	0,82	0,82
Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	Produksi ikan konsumsi tahun n dikurangi produksi ikan konsumsi tahun n-1 dibagi denganproduksi ikan konsumsi tahun n-1	%	6	6	6	6	6	6	6
Peningkatan Produksi Perikanan benih)	Produksi benih ikan tahun n dikurangi jumlah produksi benih ikan tahun n-1 dibagi dengan jumlah produksi benih ikan tahun n-1	%	5	5	5	5	5	5	5
Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	rasio penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah selama tahun 2023-2026 mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi sangat penting dipahami oleh para pihak terkait bagaimana melaksanakan Renstra, terkhusus pada masa transisi sampai terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota pada masa Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA) tahun 2024 agar RPD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja Dinas. Pelaksanaan pembangunan urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan di Kota Salatiga diarahkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan dimuat dalam Renstra tahun 2023 – 2026, sehingga program kegiatan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga merupakan pedoman dalam melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Diharapkan dengan disusunnya Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, setiap langkah perencanaan dapat disusun lebih partisipatif dengan mengikutsertakan Stakeholders. Sehingga setiap usulan program dan kegiatan lebih bisa mencerminkan aspirasi masyarakat secara utuh yang pada akhirnya akan bermuara pada keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan dan menjaga hasil-hasil pembangunan terutama urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DP3APPKB KOTA SALATIGA TAHUN 2023 - 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SALATIGA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini disusun dengan kesadaran penuh akan arti pentingnya Renstra sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan perencanaan yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dokumen Renstra tidak bisa terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat kota berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maupun tingkat provinsi dan pusat. Sejalan dengan reviu internal terhadap tujuan dan sasaran Renstra terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat sejalan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 terdiri dari pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program, rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, penutup dan lampiran. Renstra 2023-2026 ini merupakan proses pembangunan empat tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini menemui berbagai kesulitan, namun semua kesulitan tersebut dapat kami lalui dengan baik, karena Renstra ini dikerjakan secara mandiri oleh seluruh pimpinan dan staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan sehingga Renstra ini dapat selesai disusun. Semoga dengan disusunnya Renstra ini dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik, lebih terarah,

efektif, efisien dan akuntabel guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Kota Salatiga.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA SALATIGA

YUNI AMBARWATI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650607 199203 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **8**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 14
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) 14
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset) 15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga 18
2.4 Tantangan, Peluang, Kelebihan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **27**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 27
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 31
3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian 35
3.3.1 Telaah Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 35
3.3.2 Telaahan atas Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 38
3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 40
3.5 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 43
3.6 Penentuan Isu Strategis 46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **48**
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 48

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga 50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 51
5.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 51
5.2 Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 91
BAB VIII PENUTUP 93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 14
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang 14
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Jabatan 14
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2021 15
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2017-2021 19
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2017-2021 22
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah DP3APPKB Kota Salatiga 29
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 32
Tabel 3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 36
Tabel 3.4 Telaah Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 39
Tabel 3.5 Telaah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 41
Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 44
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Pelyanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026 49
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DP3APPKB Kota Salatiga 50
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi DP3APPKB Kota Salatiga 51
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan DP3APPKB Kota Salatiga 53
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026 60
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026 88
Tabel 7.1 Indikator Kinerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2

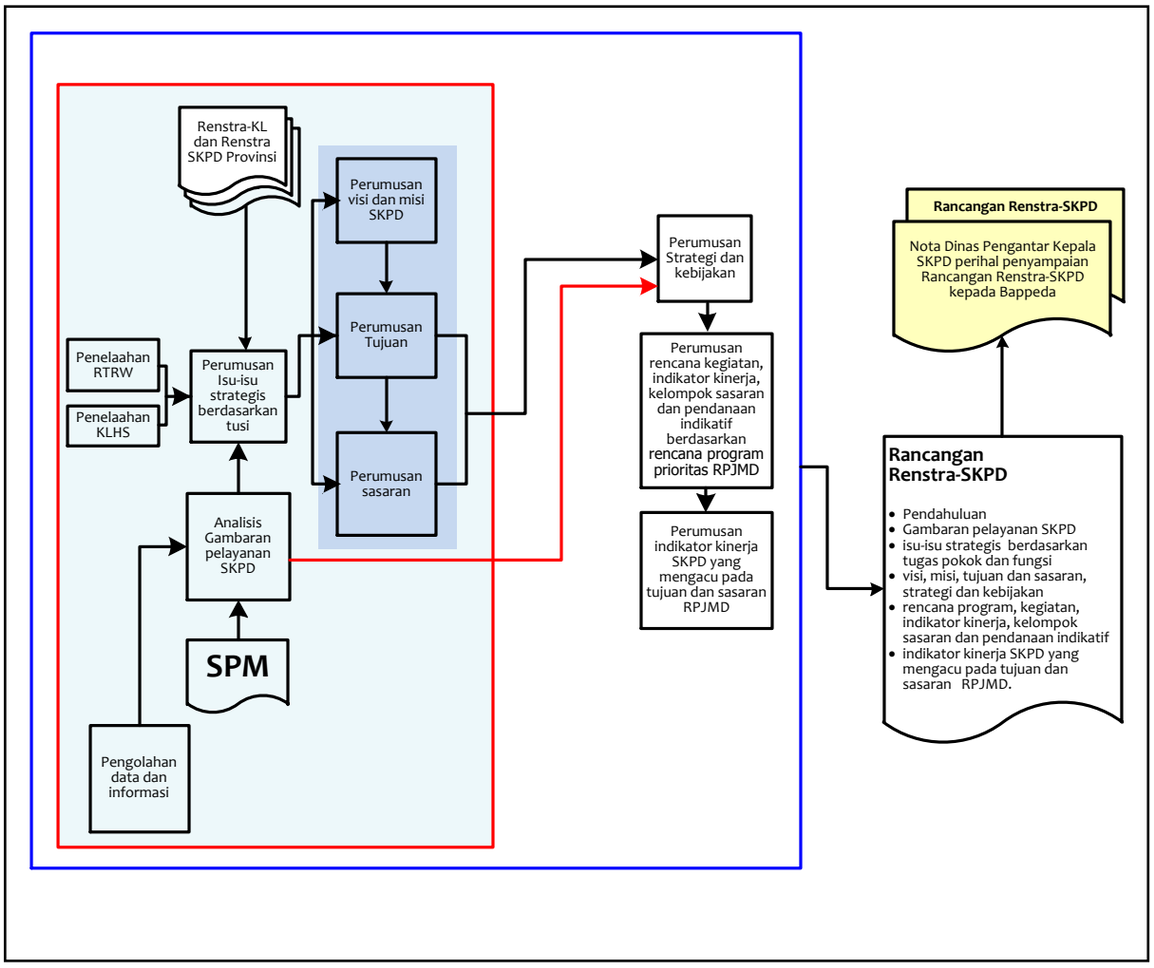
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Renstra DP3APPKB Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3APPKB setiap tahunnya. Rencana Strategis merupakan suatu proses untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Guna terciptanya akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang lebih baik, perangkat daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan. Rencana strategis dapat menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan dengan konsisten memfokuskan perhatian pada pencapaian target sasaran yang lebih spesifik.

Penyusunan Renstra DP3APPKB Tahun 2023-2026 berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1.2 Landasan Hukum

Landasan hokum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
25. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
26. Rencana Strategis Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024;
27. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

32. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan prioritas-prioritas Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Memberikan gambaran kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga dalam mendukung tujuan daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah sebagau berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas :
    a. Sub Koordinator Perencanaan,
    b. Sub Bagian Keuangan, dan
    c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan, yang membawahi :
    a. Sub Koordinator Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, dan
    b. Sub Koordinator Pelindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak, yang membawahi :
    a. Sub Koordinator Pelindungan Anak, dan
    b. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, yang membawahi:
    a. Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan
    b. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi :
    a. Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana, dan
    b. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga yaitu :

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
4. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan terdapat dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsinya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. merumuskan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah,
   b. menyelenggarakan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas,
d. menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif dinas dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat,
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat,
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat,
d. pelayanan administratif dinas, dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas sekretariat melalui usulan bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah,
b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan,

c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan,
d. menyelenggarakan pelayanan administrative Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Pengarus Utamaan Gender dan Pelindungan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan pelindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, dan sub urusan sistem data gender dan anak dilingkup pelembagaan pengarusutamaan gender serta pelindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang,
b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang, dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender dan Pelindungan Perempuan mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah,
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak

Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan pelindungan khusus anak di lingkup pelindungan anak serta pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang,
b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang, dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang melalui usulan seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah,
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan pengendalian penduduk dan sub urusan keluarga berencana dilingkup advokasi, penggerakan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang,

b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang, dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah,
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan keluarga berencana dan sub urusan keluarga sejahtera dilingkup jaminan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3APPKB sebanyak 37 pegawai terhitung sampai pada tanggal 31 Desember 2021 yang terdiri dari table berikut:

1. Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
SD	SMP	SMA/ SMEA/ SKKA	Diploma 2/ Diploma 3/ Dipl 4	Sarjana (S1)	Pasca Sarjana (S-2)	
-	-	5	4	24	4	37

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2021

2. Pangkat dan Golongan Ruang

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Gol I	Gol. II				Gol. III				Gol. IV			Jumlah
I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	Total
-	-	-	2	1	10	5	5	10	2	2	-	
-	3				30				4			37

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2021

3. Jenis Jabatan

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan				Jumlah
Fungsional	Struktural			
	Es. II	Es. III	Es. IV	
21	1	4	11	**37**

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga pada tahun 2021 dapat dijabarkan dengan table seperti berikut :

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2021

No.	Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah	Satuan
1	Station Wagon	B	1	Unit
2	Station Wagon	KB	3	Unit
3	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	B	1	Unit
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B	4	Unit
5	Pick Up	B	1	Unit
6	Sepeda Motor	B	25	Unit
7	Sepeda Motor	KB	9	Unit
8	Mobil Unit Penerangan	B	1	Unit
9	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	B	1	Unit
10	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	B	6	Unit
11	Lemari Besi/Metal	KB	2	Unit
12	Lemari Kayu	B	12	Unit
13	Lemari Kayu	KB	4	Unit
14	Rak Besi	B	8	Unit
15	Rak Almari	B	7	Unit
16	Rak Almari	KB	1	Unit
17	Filing Cabinet Besi	B	13	Unit
18	Filing Cabinet Besi	KB	1	Unit
19	Brandkas	B	1	Unit
20	Lemari Sorok	B	5	Unit
21	CCTV - Camera Control Television	B	2	Unit
22	Runing Teks Besar	B	1	Unit
23	Runing Teks Kecil	B	1	Unit
24	White Board	B	9	Unit
25	Mesin Absensi	B	2	Unit
26	Lcd Projector/Infocus	B	9	Unit
27	Lcd Projector/Infocus	KB	1	Unit
28	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	B	2	Unit
29	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	KB	1	Unit
30	Focusing Screen/Layar Lcd Projector	B	10	Unit
31	Lcd Projector/Infocus + Focusing Screen/Layar Lcd	KB	1	Unit
32	Meja Rapat	B	21	Unit
33	Meja Rapat	KB	1	Unit
34	Meja Telepon	B	1	Unit
35	Mimbar/Podium	B	1	Unit
36	Meja Resepsionis	KB	1	Unit
37	Meja Resepsionis	B	1	Unit
38	Meja 1/2 Biro	B	13	Unit
39	Kursi Rapat	B	259	Unit
40	Kursi Rapat	KB	1	Unit
41	Kursi Putar	B	19	Unit
42	Kursi Lipat	B	127	Unit
43	Meja Komputer	B	8	Unit
44	Sofa	B	7	Unit

No.	Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah	Satuan
45	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	KB	1	Unit
46	Lemari Es	B	1	Unit
47	A.C. Window	B	1	Unit
48	A.C. Split 1 Pk	B	8	Unit
49	A.C. Split	B	11	Unit
50	A.C. Split	KB	1	Unit
51	Kipas Angin	B	11	Unit
52	Kipas Angin	KB	2	Unit
53	Exhause Fan	B	12	Unit
54	Exhause Fan	KB	6	Unit
55	Kompor Gas (Alat Dapur)	B	1	Unit
56	Tabung Gas	B	1	Unit
57	Rak Piring Alumunium	B	1	Unit
58	Thermos Air	B	2	Unit
59	Televisi	B	1	Unit
60	Loudspeaker	B	1	Unit
61	Loudspeaker	KB	3	Unit
62	Sound System	B	1	Unit
63	Wireless	B	7	Unit
64	Wireless	KB	1	Unit
65	Dispenser	B	1	Unit
66	Tempat/Keranjang Sampah	B	2	Unit
67	Alat Pemadam/Portable	B	1	Unit
68	Meja Kerja Pejabat Eselon II	B	2	Unit
69	Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	6	Unit
70	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	B	11	Unit
71	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	B	13	Unit
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	B	1	Unit
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	KB	2	Unit
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	B	6	Unit
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	KB	2	Unit
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	B	8	Unit
77	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	B	18	Unit
78	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	KB	2	Unit
79	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	KB	1	Unit
80	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	B	2	Unit
81	Lensa Kamera	B	1	Unit
82	Kamera Digital	B	4	Unit
83	Pesawat Telephone	B	3	Unit
84	Faxsimile	B	2	Unit
85	Tablet (Alat Komunikasi)	B	9	Unit
86	Antene Shf Portable	B	1	Unit
87	Genset	B	1	Unit
88	Breast Pump	B	1	Unit
89	Instrument Trolley Stainless	B	2	Unit
90	Tabung Tempat Susu	B	1	Unit
91	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	B	7	Unit
92	P.C Unit	B	29	Unit
93	P.C Unit	KB	11	Unit
94	Lap Top	B	13	Unit
95	Lap Top	KB	2	Unit

No.	Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah	Satuan
96	Notebook	B	1	Unit
97	Monitor	KB	2	Unit
98	Printer (Peralatan Personal Komputer)	B	30	Unit
99	Printer (Peralatan Personal Komputer)	KB	14	Unit
100	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	B	1	Unit
101	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	B	2	Unit
102	Ups (Peralatan Personal Komputer)	B	9	Unit
103	External/ Portable Hardisk	B	5	Unit
104	Modem	B	4	Unit
105	Modem	KB	2	Unit
106	Pallet	B	3	Unit
107	Lemari Besi	B	4	Unit
108	Lemari Besi	KB	1	Unit
109	Lemari Kayu	RB	3	Unit
110	Lemari Kayu	KB	6	Unit
111	Rak Besi	B	1	Unit
112	Rak Besi	KB	2	Unit
113	Filing Cabinet Besi	RB	1	Unit
114	Filing Kabinet	KB	2	Unit
115	Lemari Sorok	B	1	Unit
116	Lemari Sorok	KB	4	Unit
117	Rak Kaca	B	1	Unit
118	White Board	B	2	Unit
119	White Board	KB	2	Unit
120	Teralis	B	29	Unit
121	Meja Besi/Metal	KB	1	Unit
122	Kursi Kayu	KB	1	Unit
123	Kursi Besi / Metal	KB	1	Unit
124	Meja Telepon	B	3	Unit
125	Meja 1/2 Biro	RB	1	Unit
126	Meja 1/2 Biro	KB	1	Unit
127	Meja 1/2 Biro	B	1	Unit
128	Sketsel	B	26	Unit
129	Meja Panjang	B	1	Unit
130	Kursi Tangan	B	2	Unit
131	Kursi Tangan	KB	1	Unit
132	Kursi Lipat	B	86	Unit
133	Meja Komputer	B	3	Unit
134	Vertical Blind Dm 01-7109	B	52	Unit
135	Jam Mekanis	B	9	Unit
136	Jam Elektrik	KB	1	Unit
137	Kipas Angin	B	5	Unit
138	Exhause Fan	B	1	Unit
139	Televisi	KB	1	Unit
140	Speker Aktif Gst	B	1	Unit
141	Speker Aktif Gst	KB	1	Unit
142	Wireles	B	1	Unit
143	Stabilisator	B	2	Unit
144	Gambar Presiden / Wakil Presiden	B	1	Unit
145	Kaca Hias	KB	2	Unit
146	Dispenser	B	2	Unit

No.	Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah	Satuan
147	Vertikal Blind	B	24	Unit
148	Gordyin/Kray/Korden	B	1	Unit
149	Alat Rumah Tangga (Home Use) Lain-Lain	B	32	Unit
150	Galon Air	B	1	Unit
151	Taplak Meja	B	45	Unit
152	Lambang Garuda Pancasila	B	1	Unit
153	Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	2	Unit
154	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	KB	8	Unit
155	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	B	1	Unit
156	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	KB	9	Unit
157	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	KB	1	Unit
158	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	B	2	Unit
159	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	KB	7	Unit
160	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	B	8	Unit
161	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	KB	1	Unit
162	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	2	Unit
163	Meja Kerja Pejabat Eselon II	B	1	Unit
164	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Penjabat Eselon II	B	1	Unit
165	Pesawat Telephone	KB	2	Unit
166	Tabung Tempat Susu	B	1	Unit
167	Thermos Es	B	2	Unit
168	Gas Regulator	B	1	Unit
169	Pointer Presenter	B	2	Unit

Sumber: Laporan Aset DP3APPKB, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian OPD berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur, untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga menetapkan indikator kinerja periode 2023-2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerja sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Rencana Strategis periode sebelumnya dijabarkan sesuai dengan Tabel 2.5. Sedangkan capaian realisasi anggaran dijabarkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	84,37	87,5	87,5	90,63	100	84,85	90,91	100	100	100	100,57	103,90	114,29	110,34	100,00
2	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislative	%	28	28	28	32	20	28	28	20	20	20	100,00	100,00	71,43	62,50	100,00
3	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	41,34	41,71	41,89	41,89	41,89	-	38,8	63,71	39,62	-	-	93,02	152,09	94,58	-
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,02	0,02	0,01	0,01	-	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
5	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	%	2,86	2,86	2,86	2,86	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	105,94	105,94	105,94	105,94	100,00
8	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Tingkat capaian KLA (Kota Layak Anak)	Score	400	500	650	675	675	239	606,5	794,95	794,95	-	59,75	121,30	122,30	117,77	-
10	Rasio anak korban kekerasan	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,035	0,00	150,00	100,00	100,00	25,00
11	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
12	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
13	Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00
14	Persentase kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan TMMD	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
15	Persentase Posyandu aktif	%	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-
16	Rasio akseptor KB baru	%	-	115	115	117	75	-	48,02	79,96	48,11	87,16	-	41,76	69,53	41,12	116,21
17	Cakupan peserta KB aktif	%	-	78	79	80	80	-	109,25	72,88	71,27	71,9	-	140,06	92,25	89,09	89,88
18	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	Rasio	-	1:1	01:01	1:2	1:2	-	2,88:1	2,3:1	2,3:1	2,3:1	-	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn	%	-	2	2	2	2	-	1,5	1,15	1,05	0,92	-	125,00	142,50	147,50	154,00
20	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	-	78	78	80	78	-	79,25	72,88	71,27	71,2	-	101,60	93,44	89,09	91,28
21	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	-	9	9	9	15	-	9,4	12,42	15,34	15	-	95,56	62,00	29,56	100,00
22	Cakupan penyediaan informasi data mikro	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	keluarga di setiap desa/kelurahan																
23	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	-	2,79	2,77	2,65	2,6	-	0,51	0,37	0,67	0,14	-	181,72	186,64	174,72	194,62
24	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-	2,15	2,12	1,36		-	0,68	1,18	1,25		-	168,37	144,34	108,09	-
25	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Rasio	-	1:2	1:2	1:2	1:2	-	1:1,9	1:1	1:1,96	1:2	-	-	98,39	-	100,00
26	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	-	100	100	100	100	-	95,36	100	86,58	89	-	95,36	100,00	86,58	89,00
27	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	-	20	17	15	2	-	29,55	0,84	0,67	-	-	52,25	195,06	195,53	200,00
28	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	-	60	70	80	90	-	58,47	66,67	82,83	-	-	97,45	95,24	103,54	-
29	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	-	77	80	85	87	-	80,78	85,06	75,33	82	-	104,91	106,33	88,62	94,25

* Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja selama 2018-2020 tampak fluktuatif. Fluktuasi tersebut dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah pekerja perempuan pada tahun 2019. Namun dengan adanya pandemi COVID 19 yang berdampak pada banyaknya unit usaha yang gulung tikar dan perumahan pekerja-pekerja, maka sumbangan perempuan terhadap pendapatan kerja pada tahun 2020 kembali menurun.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	**URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3.695.014.000**	**3.627.082.000**	**4.569.608.000**	**1.597.843.000**	**-**	**3.417.460.930**	**3.286.023.381**	**3.984.366.036**	**1.405.484.661**	**-**	**92,49**	**90,60**	**87,19**	**87,96**	**-**
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	210.800.000	470.200.000	524.168.000	509.739.000	-	208.234.930	408.164.553	466.102.907	402.244.917	-	98,78	86,81	88,92	78,91	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	109.650.000	280.000.000	221.000.000	260.572.000	-	84.868.550	247.677.948	210.529.029	221.395.594	-	77,40	88,46	95,26	84,97	-
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.175.000	6.500.000	21.000.000	-	-	5.175.000	4.800.000	16.895.000	-	-	100	73,85	80,45	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000	15.000.000	20.000.000	16.000.000	-	9.520.000	14.164.000	19.519.800	15.719.050	-	95,20	94,43	97,60	98,24	-
	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	111.630.000	184.680.000	200.000.000	157.049.000	-	95.920.000	161.254.000	180.448.500	150.438.500	-	85,93	87,32	90,22	95,79	-
	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	165.055.000	241.972.000	240.000.000	109.006.000	-	105.953.500	209.719.850	218.905.000	103.986.000	-	64,19	86,67	91,21	95,39	-
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	112.435.000	40.000.000	210.360.000	419.100.000	-	76.415.600	26.186.200	132.903.500	390.234.000	-	67,96	65,47	63,18	93,11	-
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	644.762.000	466.300.000	366.000.000	78.500.000	-	630.763.850	450.722.200	357.597.600	76.048.400	-	97,83	96,66	97,70	96,88	-
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	53.905.000	-	90.000.000	-	-	49.405.000	-	48.697.000	-	-	91,65	-	54,11	-	-
	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	197.541.000	-	-	-	-	195.810.000	-	-	-	-	99,12	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	24.322.000	-	-	-	-	24.046.000	-	-	-	-	98,87	-	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	1.469.739.000	1.476.430.000	1.630.655.000	-	-	1.361.293.500	1.365.636.630	1.509.612.800	-	-	92,62	92,50	92,58	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	580.000.000	446.000.000	1.046.425.000	47.877.000	-	570.055.000	397.698.000	823.154.900	45.418.200	-	98,29	89,17	78,66	94,86	-
2	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.748.640.000**	**3.322.860.000**	**3.986.327.000**	**4.076.397.000**	-	**2.216.792.811**	**2.680.978.984**	**3.594.879.283**	**3.170.625.276**	-	**80,65**	**80,68**	**90,18**	**77,78**	-
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	245.000.000	366.520.000	425.350.000	393.466.000	-	225.658.484	301.524.813	363.727.196	347.090.601	-	92,11	82,27	85,51	88,21	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	159.150.000	247.360.000	187.255.000	140.623.000	-	118.365.031	216.553.605	150.990.863	132.353.411	-	74,37	87,55	80,63	94,12	-
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.975.000	7.750.000	25.150.000	-	-	6.975.000	5.800.000	20.359.800	-	-	100	74,84	80,95	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000	15.000.000	17.500.000	9.605.000	-	14.995.000	14.521.000	17.500.000	9.325.000	-	99,97	96,81	100	97,08	-
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	1.260.800.000	1.630.730.000	2.320.872.000	2.677.658.000	-	926.804.246	1.165.945.950	2.092.835.792	1.887.171.523	-	73,51	71,50	90,17	70,48	-
	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	109.000.000	84.000.000	90.500.000	41.100.000	-	99.357.100	75.791.100	79.828.600	27.613.400	-	91,15	90,23	88,21	67,19	-
	PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI	438.500.000	232.500.000	233.250.000	115.625.000	-	405.842.030	194.750.016	213.447.032	105.170.841	-	92,55	83,76	91,51	90,96	-
	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	164.960.000	391.000.000	358.200.000	552.665.000	-	144.945.000	383.972.500	354.105.000	524.345.500	-	87,87	98,20	98,86	94,88	-
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	51.980.000	53.400.000	53.400.000	13.975.000	-	39.866.500	50.150.000	47.960.000	12.615.000	-	76,70	93,91	89,81	90,27	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	175.285.000	190.000.000	143.000.000	94.245.000		139.475.000	173.310.000	131.050.000	91.885.000	-	79,57	91,22	91,64	97,50	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	41.330.000	27.000.000	30.250.000	-	-	36.247.000	26.240.000	29.330.000	-	-	87,70	97,19	96,96	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	76.660.000	73.600.000	97.600.000	37.435.000	-	54.272.420	70.695.000	89.755.000	33.055.000	-	70,80	96,05	91,96	88,30	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	3.990.000	1.725.000	3.990.000	-	-	99,75	43,13	99,75	-	-
3	**DP3APPKB**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.525.693.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.268.569.096**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,42**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	6.393.628.900	-	-	-	-	5.618.459.442	-	-	-	-	87,88
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	-	339.727.000	-	-	-	-	318.747.000	-	-	-	-	93,82
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-	-	81.002.000	-	-	-	-	64.364.003	-	-	-	-	79,46
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	-	898.607.000	-	-	-	-	826.765.900	-	-	-	-	92,01
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	-	-	71.914.000	-	-	-	-	69.652.000	-	-	-	-	96,85
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	-	46.795.000	-	-	-	-	42.973.000	-	-	-	-	91,83
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-	-	20.223.000	-	-	-	-	17.917.200	-	-	-	-	88,60
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	-	64.434.700	-	-	-	-	56.975.400	-	-	-	-	88,42
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-	-	3.526.756.900	-	-	-	-	2.171.163.151	-	-	-	-	61,56
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-	-	82.605.000	-	-	-	-	81.552.000	-	-	-	-	98,73

2.4 Tantangan, Peluang, Kelebihan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kelebihan

Kelebihan yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perermpuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Standar Operasional dan Prosedur yang mencakup penanganan kasus dari pelaporan sampai tahap akhir;
2. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
3. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak.

2. Kelemahan

Kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perermpuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya edukasi tentang peran perempuan dalam bidang politik;
2. Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
3. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan jumlah kelurahan tidak proporsional;
4. Masih belum optimalnya internalisasi edukasi tentang pentingnya ber-KB;
5. Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

3. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perermpuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
2. Adanya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan kelurahan;

4. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
5. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
6. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
7. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
8. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
9. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
10. Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan;
11. Adanya kesadaran bagi Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB;
12. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-RM) di wilayah.

4. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perermpuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada empat ahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan anak dari konten pornografi, pelecahan seksual maupun tindak penipuan;
2. Masih banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan;
3. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga yang berkontribusi dalam penyusunan Sistem Data Gender dan Anak, di mana Sistem Data SIGA Kota Salatiga sendiri baru terbentuk di tahun 2021.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   a. Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata,
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
   a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
3. Permasalahan terkait Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB
   a. Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat.
4. Permasalahan terkait Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   a. Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,
   b. Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)
5. Permasalahan terkait Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber KB
   a. Belum optimalnya sosialiasasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP).
6. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
   a. Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%,
   b. Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal *life skill* guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.
   c. Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga.

.

7. Permasalahan terkait pelindungan perempuan dan anak:
    a. masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan,
    b. masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak.
8. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak
    a. Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya,
    b. Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah DP3APPKB Kota Salatiga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan belum optimal dalam penanganan sesuai standar	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk memotivasi atau mendorong perempuan untuk aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik serta masih perlu meningkatkan upaya untuk mengubah *mindset* patriarkis pada masyarakat
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal *life skill* guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Masih diperlukan upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, memberikan bantuan modal usaha bagi perempuan, serta upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Masih diperlukan SDM yang kompeten dalam bidang tersebut serta cakap dalam penguasaan teknologi untuk menyusun Profil Gender Kota Salatiga
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Masih diperlukan edukasi dan peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	Masih diperlukan edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak
		Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Masih diperlukan SDM yang kompeten dalam bidang tersebut serta cakap dalam penguasaan teknologi informasi
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan
			• Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan
2.	Belum terwujudnya kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak	Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	• Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak
			• Kendala teknis dalam pengaturan waktu untuk kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Belum optimalnya pengendalian penduduk untuk mewujudkan Kota Salatiga tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, yang diakibatkan masih rendahnya angka kepesertaan KB *(unmet need)*, minat akseptor menggunakan MKJP, lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mengangani program KB dan stunting, serta terbatasnya tenaga PLKB	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Belum adanya konsep sinergi yang sistematis mengenai koordinasi stakeholder lintas sektoral, sehingga koordinasi yang terjadi masih sebatas kasuistik ataupun ketika ada kepentingan antara kedua belah pihak
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	• Pelaksanaan KIE masih sebatas pada pelaksana kader KIE yang diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
			• Masih diperlukan bentuk media publikasi yang lebih mudah tersebar dan tersampaikan pesannya kepada masyarakat
		Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurangnya sosialisasi akses pemasaran hasil produksi
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk kegiatan Tribina dan PIK R/M
		Belum optimalnya sosialiasasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Masih diperlukan sosialisasi KB Pria kepada masyarakat karena urusan KB banyak dipandang terkait dengan perempuan.

.

3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, yang terdiri dari :

1. Tahapan Pertama (2005-2009),
2. Tahapan Kedua (2010-2014),
3. Tahapan Ketiga (2015-2019),
4. Tahapan Keempat (2020-2024).

Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk kedalam Tahapan Keempat (Tahun–2020-2024). Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 juga masuk di dalam Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024).

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk mendorong perempuan agar aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik dan masih perlu upaya untuk mengubah mindset patriarki pada masyarakat.	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan berpolitik melalui organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lain yang mendukung namun tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal *life skill* guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Kurangnya upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, terbatasnya bantuan modal usaha bagi perempuan, serta kurangnya upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pelbagai pelatihan guna memberdayakan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta terbuka peluang untuk memasarkan produk melalui penggunaan gawai
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Kurangnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi	Tersedianya data-data yang mendukung penyusunan profil gender Kota Salatiga
		Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Terbatasnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi informasi	Tersedia SDM yang potensial untuk ditingkat-kan kompetensi-nya dalam mengelola sarana dan prasarana
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan • Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan	Tersedia SDM yang kompeten dalam mengelola sarana dan prasarana

.

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.	Adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan sehingga dapat memberikan ancaman dan juga efek jera bagi orang yang hendak melakukan kekerasan.
3.	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	Kurang optimalnya edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak	Adanya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
		Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak	Adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layak anak seperti adanya Ruang Bermain Ramah Anak di Taman Tingkir
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	• Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak • Kendala teknis dalam pengaturan waktu kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah	Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mendukung Forum Anak
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Belum ada konsep sistematis sebagai upaya pencapaian tujuan bersama	Sudah terbentuk GDPK
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	Bentuk media sangat kompleks dengan spektrum yang terlalu luas	Sudah tersedia gawai, media sosial, serta videotron dengan pesan yang menarik

.

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurang terbukanya akses dalam pemasaran produk	Dukungan jaringan kerja dengan OPD terkait; Tingginya minat masyarakat terhadap program UPPKA; Adanya pembinaan kader UPPKA
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan Tribina	Tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan Tribina jika ada kegiatan dari OPD KB.
5.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024	Belum optimalnya sosialiasasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Kurangnya informasi bahwa MOP tersebut aman dan tidak menimbulkan efek samping pada pria.	Terus dilakukannya optimalisasi KIE; Adanya pemberian reward kepada pria yang bersedia mengenakan kontrasepsi

.

3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian

3.3.1 Telaah Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, visi Kementerian PPPA tahun 2020-2024 yaitu "Kemen PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya). Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak,
2. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak,
3. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak,
4. menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional,
5. mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu, dan
6. meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPHPA.

Perumusan tujuan Kementerian PPPA berdasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak, dan
2. terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Tabel 3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Sasaran RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk mendorong perempuan agar aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik dan masih perlu upaya untuk mengubah mindset patriarki pada masyarakat.	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan berpolitik melalui organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lain yang mendukung namun tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal *life skill* guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Kurangnya upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, terbatasnya bantuan modal usaha bagi perempuan, serta kurangnya upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pelbagai pelatihan guna memberdayakan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta terbuka peluang untuk memasarkan produk melalui penggunaan gawai
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Kurangnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi	Tersedianya data-data yang mendukung penyusunan profil gender Kota Salatiga
		Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Terbatasnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi informasi	Tersedia SDM yang potensial untuk ditingkat-kan kompetensi-nya dalam mengelola sarana dan prasarana
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan	Tersedia SDM yang kompeten dalam mengelola sarana dan prasarana

.

No	Sasaran RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.	Adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan sehingga dapat memberikan ancaman dan juga efek jera bagi orang yang hendak melakukan kekerasan.
3.	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	Kurang optimalnya edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak	Adanya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
		Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak	Adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layak anak seperti adanya Ruang Bermain Ramah Anak di Taman Tingkir
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	• Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak • Kendala teknis dalam pengaturan waktu kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah	Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mendukung Forum Anak

.

3.3.2 Telaahan atas Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan guna mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI Tahun 2020-2024. Visi BKKBN yaitu "Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Guna mewujudkan Visi BKKBN, maka dirumuskan Misi BKKBN sebagai berikut :

1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,
2. menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif,
3. menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup,
4. membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global,
5. memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi,
6. membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Selama periode pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk :

1. mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia,
2. mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Tabel 3.4 Telaah Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

No	Sasaran RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Belum ada konsep sistematis sebagai upaya pencapaian tujuan bersama	Sudah terbentuk GDPK
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	Bentuk media sangat kompleks dengan spektrum yang terlalu luas	Sudah tersedia gawai, media sosial, serta videotron dengan pesan yang menarik
		Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurang terbukanya akses dalam pemasaran produk	Dukungan jaringan kerja dengan OPD terkait; Tingginya minat masyarakat terhadap program UPPKA; Adanya pembinaan kader UPPKA
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan Tribina	Tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan Tribina jika ada kegiatan dari OPD KB.
2.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024	Belum optimalnya sosialiasasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Kurangnya informasi bahwa MOP tersebut aman dan tidak menimbulkan efek samping pada pria.	Terus dilakukannya optimalisasi KIE; Adanya pemberian reward kepada pria yang bersedia mengenakan kontrasepsi

.

3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah berdikari dan sejahtera yang berarti mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang berdaulat dan berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di seluruh sektor pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Tabel 3.5 Telaah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran RENSTRA Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk mendorong perempuan agar aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik dan masih perlu upaya untuk mengubah mindset patriarki pada masyarakat.	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan berpolitik melalui organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lain yang mendukung namun tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal *life skill* guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Kurangnya upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, terbatasnya bantuan modal usaha bagi perempuan, serta kurangnya upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pelbagai pelatihan guna memberdayakan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta terbuka peluang untuk memasarkan produk melalui penggunaan gawai
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Kurangnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi	Tersedianya data-data yang mendukung penyusunan profil gender Kota Salatiga
		Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak	Adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layak anak seperti adanya Ruang Bermain Ramah Anak di Taman Tingkir
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	• Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak • Kendala teknis dalam pengaturan waktu kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah	Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mendukung Forum Anak
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Terbatasnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi informasi	Tersedia SDM yang potensial untuk ditingkat-kan kompetensi-nya dalam mengelola sarana dan prasarana

.

No	Sasaran RENSTRA Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan • Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan	Tersedia SDM yang kompeten dalam mengelola sarana dan prasarana
2.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.	Adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan sehingga dapat memberikan ancaman dan juga efek jera bagi orang yang hendak melakukan kekerasan.
3.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	Kurang optimalnya edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak	Adanya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
4.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Belum ada konsep sistematis sebagai upaya pencapaian tujuan bersama	Sudah terbentuk GDPK
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	Bentuk media sangat kompleks dengan spektrum yang terlalu luas	Sudah tersedia gawai, media sosial, serta videotron dengan pesan yang menarik
		Belum optimalnya sosialiasasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Kurang terbukanya akses dalam pemasaran produk	Dukungan jaringan kerja dengan OPD terkait; Tingginya minat masyarakat terhadap program UPPKA; Adanya pembinaan kader UPPKA
5.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan Tribina	Tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan Tribina jika ada kegiatan dari OPD KB.
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya informasi bahwa MOP tersebut aman dan tidak menimbulkan efek samping pada pria.	Terus dilakukannya optimalisasi KIE; Adanya pemberian reward kepada pria yang bersedia mengenakan kontrasepsi

.

3.5 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Strategi Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023-2026 dirumuskan dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga;
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk;
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga;
7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan;
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata;
12. Meningkatkan kulitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk mendorong perempuan agar aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik dan masih perlu upaya untuk mengubah mindset patriarki pada masyarakat.	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan berpolitik melalui organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lain yang mendukung namun tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal *life skill* guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Kurangnya upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, terbatasnya bantuan modal usaha bagi perempuan, serta kurangnya upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pelbagai pelatihan guna memberdayakan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta terbuka peluang untuk memasarkan produk melalui penggunaan gawai
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Kurangnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi	Tersedianya data-data yang mendukung penyusunan profil gender Kota Salatiga
		Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Terbatasnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi informasi	Tersedia SDM yang potensial untuk ditingkat-kan kompetensi-nya dalam mengelola sarana dan prasarana
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan • Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan	Tersedia SDM yang kompeten dalam mengelola sarana dan prasarana
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.	Adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan sehingga dapat memberikan ancaman dan juga efek jera bagi orang yang hendak melakukan kekerasan.

.

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	• Kurang optimalnya edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak	Adanya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
		Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak	Adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layak anak seperti adanya Ruang Bermain Ramah Anak di Taman Tingkir
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	• Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak • Kendala teknis dalam pengaturan waktu kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah	Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mendukung Forum Anak
4.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Belum ada konsep sistematis sebagai upaya pencapaian tujuan bersama	Sudah terbentuk GDPK
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	Bentuk media sangat kompleks dengan spektrum yang terlalu luas	Sudah tersedia gawai, media sosial, serta videotron dengan pesan yang menarik
		Belum optimalnya sosialiasasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Kurang terbukanya akses dalam pemasaran produk	Dukungan jaringan kerja dengan OPD terkait; Tingginya minat masyarakat terhadap program UPPKA; Adanya pembinaan kader UPPKA
5.	Mewujudkan keluarga yang mandiri, tenteram dan bahagia (keluarga berkualitas)	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan Tribina	Tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan Tribina jika ada kegiatan dari OPD KB.
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya informasi bahwa MOP tersebut aman dan tidak menimbulkan efek samping pada pria.	Terus dilakukannya optimalisasi KIE; Adanya pemberian reward kepada pria yang bersedia mengenakan kontrasepsi

.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga masuk di dalam isu strategis ke empat Rencana Pembangunan Daerah yaitu **Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah**.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan. Hingga saat ini pemerintahan Kota Salatiga belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya menjalan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di berbagai urusan (kesehatan, kecamatan/kelurahan, ketentraman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan, perhubungan, perdagangan, dll.).

Isu yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah pembangunan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Di dalamnya termasuk juga pembangunan Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak. Masalah yang perlu diselesaikan saat ini adalah penguatan kelembagaan dalam lingkup pemerintahan demi pemenuhan hak anak. Di dalamnya tercakup penyediaan peraturan dan anggaran daerah, penyediaan lembaga konsultasi keluarga dan lembaga konsultasi kesejahteraan anak, penyediaan sumber daya manusia terlatih, serta penyediaan hak sipil dan kebebasan anak. Berbagai aktivitas penguatan kelembagaan ini harus melibatkan lembaga masyarakat dan

.

dunia usaha. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan sulit mewujudkan Kota Salatiga sebagai daerah yang aman, layak, dan kondusif sebagai tempat tumbuh kembang anak.

Berdasarkan isu strategis yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan manangani isu strategis. Tujuan yang dijabarkan dalam hal ini yaitu tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023-2026.

Sementara itu, yang dimaksud dengan sasaran yaitu kondisi yang menggambarkan hal ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang dijabarkan dalam hal ini yaitu sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023-2026. Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Pelyanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahunan				Target Akhir Renstra 2026
					Realisasi 2021	Target 2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender`	Score capaian KLA	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Nilai	607,25	680	615	620	625	630	630
			Prosentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	25	32,14	28,57	32,14	35,71	39,29	39,29
			Prosentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani	%	20	20	24	24	24	24	24
	IDG			Nilai	79,08	81,57	80	80,5	81	81,5	81,5
	IPG			Nilai	95,37	97,2	95	95,5	96	96,5	96,5
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	39,66	40	40	40	41	41	41
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk			%	0,18	1,32	1,34	1,32	1,30	1,30	1,30
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,90	2,40	2,40	2,30	2,20	2,10	2,10

Pada tabel di atas, dapat kita lihat terdapat penurunan target kinerja pada tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini dikarenakan nilai target untuk tahun 2022 menggunakan dasar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022, sedangkan penentuan nilai untuk target kinerja tahun 2023-2026 menggunakan dasar perhitungan realisasi dari Dokumen Perencanaan sebelumnya yaitu realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DP3APPKB Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan, Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang kesehatan reproduksi, Peningkatan layanan keluarga berencana	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Penguatan Advokasi dan KIE
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : (1) Percepatan PPRG bagi OPD; (2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG; (3) Meningkatkan Ketrampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG	
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui : (1) KIE penyelenggaraan SIGA; (2) Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak; (3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak;(4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan Stakeholder terkait;	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 nomor 4 (empat) dan nomor 8 (delapan). Guna mendukung Tujuan Tingkat Kota sebagaimana dijelaskan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka dirumuskan beberapa strategi yang harus dilakukan sebagaimana dijabarkan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi DP3APPKB Kota Salatiga

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui : 1) Meningkatkan kualitas dan mengendalikan kuantitas penduduk, 2) Mengendalikan pertumbuhan penduduk, 3) Melaksanakan Sosialisasi Program KKBPK
2.	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : 1) Percepatan PPRG bagi OPD, 2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG, 3) Meningkatkan Ketrampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG.
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui : 1) KIE penyelenggaraan SIGA, 2) Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak, 3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak, 4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan Stakeholder terkait

5.2 Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Guna mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) tujuan dan 34 (tiga puluh empat) sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Arah kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 mengacu pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Prioritas Pembangunan Kota Salatiga yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APPKB dapat dilihat di table di bawah ini.

.

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan DP3APPKB Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
1.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk 2.Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	1.Mengendalikan pertumbuhan penduduk 2. Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	1.Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan, Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang kesehatan reproduksi, peningkatan layanan keluarga berencana. 2.Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : (1) Percepatan PPRG bagi OPD; (2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG; (3) Meningkatkan	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan **Prioritas Pembangunan:** a. Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting; b. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur **Prioritas Pembangunan:** a. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak; b. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus peningkatan peserta KB baru (unmedneed) peningkatan partisipasi KB pria dan pemeliharaan kesehatan reproduksi pada remaja;	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri **Prioritas Pembangunan:** a. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan**.**	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi **Prioritas Pembangunan:** a. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar; b. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
		Ketrampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui : (1)KIE penyelenggaraan SIGA; (2) Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak; (3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak; (4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan Stakeholder terkait;		c. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak; d. Akserelasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan; e. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.		

Berdasarkan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga di atas, maka dapat dirumuskan kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, pelaksanaan pelatihan usaha bagi perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik;
2. Peningkatan perlindungan dan implementasi hak - hak anak dengan fokus pada KIE, Sosiaslisasi dan Advokasi tentang pemenuhan hak anak;
3. Pengoptimalan data gender pada Sistem Informasi Gender dan Anak sebagai langkah awal gunya penyusunan Profil Gender Kota Salatiga;
4. Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan fokus penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, meningkatkan jumlah peserta KB baru, peningkatan penggunaan MKJP, dan Peningkatan Partisipasi KB pria.

.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama empat tahun diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
    b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

G. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

H. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
   a. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan Informal.
   b. Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan.
   c. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.
   d. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.

I. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
   a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
   b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
   c. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
   d. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
   e. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
   f. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
   a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
   b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
   b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP.
d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
e. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
f. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
g. Peningkatan Kesertaan KB Pria.

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
   a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
   b. Pembinaan Terpadu Kampung KB.

J. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
   a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
   b. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPKKS).
   c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
   d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).
   e. Advokasi dan Promosi IPK.
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
   a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
   b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	-	***9.775.916.800***	-	***9.929.850.000***	-	***9.946.650.000***	-	***9.999.150.000***	***49.513.383.029***
				SEKRETARIAT	-	-	-	-	-	***6.294.776.000***	-	***6.400.160.000***	-	***6.409.160.000***	-	***6.426.160.000***	***31.309.725.629***
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	***%***	***85,28***	***86***	***87***	***6.294.776.000***	***88***	***6.400.160.000***	***89***	***6.409.160.000***	***90***	***6.426.160.000***	***31.309.725.629***
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*dok*	*10*	*10*	*10*	*15.000.000*	*10*	*15.000.000*	*10*	*15.000.000*	*10*	*15.000.000*	*75.044.000*
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	dok	10	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	75.044.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Kinerja SKPD												
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*5.348.276.000*	*1*	*5.420.160.000*	*1*	*5.420.160.000*	*1*	*5.430.160.000*	*26.482.657.429*
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	37	37	37	5.328.116.000	37	5.400.000.000	37	5.400.000.000	37	5.410.000.000	26.381.857.429
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	1	1	1	20.160.000	1	20.160.000	1	20.160.000	1	20.160.000	100.800.000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*20.000.000*	*1*	*20.000.000*	*1*	*20.000.000*	*1*	*20.000.000*	*100.000.000*
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*201.000.000*	*1*	*202.000.000*	*1*	*204.000.000*	*1*	*204.500.000*	*1.039.064.900*
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /	Paket	20	20	20	10.000.000	20	10.500.000	20	11.000.000	20	11.000.000	52.655.950

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	10	46.000.000	10	46.000.000	10	46.500.000	10	46.500.000	231.765.600
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	10	12.000.000	10	12.000.000	10	13.000.000	10	13.000.000	60.056.850
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	14.730.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	5.000.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	6.000.000	26.550.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	653.306.500
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*463.500.000*	*1*	*484.000.000*	*1*	*485.000.000*	*1*	*485.500.000*	*2.319.345.000*

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.500.000	21.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	61.000.000	12	61.000.000	301.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	400.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	1.997.345.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*247.000.000*	*1*	*259.000.000*	*1*	*265.000.000*	*1*	*271.000.000*	*1.293.614.300*
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35	35	35	115.000.000	35	120.000.000	35	120.000.000	35	125.000.000	596.437.600
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	5	5	5	80.000.000	5	80.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	417.019.400

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	50	50	50	15.000.000	50	17.000.000	50	18.000.000	50	18.000.000	82.277.300
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10	22.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	117.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	10	10	10	15.000.000	10	17.000.000	10	17.000.000	10	18.000.000	80.880.000
-			-	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK***	-	-	-	-	-	***1.068.500.000***	-	***1.085.000.000***	-	***1.109.000.000***	-	***1.125.000.000***	***5.762.402.800***
-	***Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak***	***Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetara***	***Kontribusi Perempuan dalam pendapatan***			***%***	***39,66***	***40***	***40***		***40***		***41***		***41***		-

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	***an dan keberdayaan perempuan***															
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						***158.500.000***		***159.000.000***		***161.000.000***		***163.000.000***	***796.555.000***
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD	***%***	***3,56***	***3,6***	***3,6***		***3,7***		***3,8***		***3,9***		
					Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	***%***	***24%***	***24%***	***24%***		***24%***		***24%***		***24%***		
					Persentase Kelembagaan PUG aktif	***%***	***100%***	***100%***	***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		
					Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	***%***	***100%***	***100%***	***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*22.500.000*	*1*	*23.000.000*	*1*	*23.000.000*	*1*	*25.000.000*	*110.986.000*
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan	dok	1	1	1	12.500.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	65.336.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pelaksanaan PUG	Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten / kota											
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah	32	32	32	10.000.000	32	10.000.000	32	10.000.000	32	11.000.000	45.650.000
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Masyarakat*	*kec*	*4*	*4*	*4*	*41.000.000*	*4*	*41.000.000*	*4*	*42.000.000*	*4*	*42.000.000*	*206.761.000*
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	*dok*	1	*1*	1	41.000.000	1	41.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	206.761.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten / Kota												
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pembinaan Organisasi Perempuan, Pendidikan & Pelatihan Keterampilan*	*bulan*	*12*	*12*	*12*	*95.000.000*	*12*	*95.000.000*	*12*	*96.000.000*	*12*	*96.000.000*	*478.808.000*
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	70	70	70	95.000.000	70	95.000.000	70	96.000.000	70	96.000.000	478.808.000
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	***Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak***	**%**	**-**	***100***	***100***	***15.000.000***	***100***	***15.000.000***	***100***	***16.000.000***	***100***	***16.500.000***	***74.000.000***
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penyusunan Data e Kekerasan & Penyusunan Data SIGA*	*dok*	*1*	*1*	*1*	*15.000.000*	*1*	*15.000.000*	*1*	*16.000.000*	*1*	*16.500.000*	*74.000.000*
				Penyediaan Data Gender	Jumlah Dokumen	dok	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	16.500.000	74.000.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia												
-			***Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tertangani***			**%**	***100***	***100***	***100***		***100***		***100***		***100***		-
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	***Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu***	**%**	***100***	***100***	***100***	***130.000.000***	***100***	***73.000.000***	***100***	***70.000.000***	***100***	***71.000.000***	***475.590.000***
					Rasio Kekerasan terhadap perempuan	**%**	***0,012***	***15,14***	***15,14***		***14,13***		***14,13***		***13,12***		
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan*	*bulan*	*12*	*12*	*12*	*130.000.000*	*15*	*0*	*15*	*0*	*15*	*0*	*261.590.000*
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan	Perangkat Daerah	32	32	32	130.000.000	0	-	0	-	0	-	261.590.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota											
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani*	*orang*	*28*	*21*	*-*	*-*	*15*	*73.000.000*	*15*	*70.000.000*	*15*	*71.000.000*	
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	28	21	-	-	15	73.000.000	15	70.000.000	15	71.000.000	
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	***Persentase PKK aktif***	**%**	***100***	***100***	***100***	***450.000.000***	***100***	***460.000.000***	***100***	***470.000.000***	***100***	***480.000.000***	***2.636.857.000***
					Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	**%**	***25***	***25***	***25***		***50***		***75***		***100***		
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kader PKK*	*bulan*	*12*	*12*	*12*	*450.000.000*	*12*	*460.000.000*	*12*	*470.000.000*	*12*	*480.000.000*	*2.636.857.000*

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	laporan	12	12	12	450.000.000	12	460.000.000	12	470.000.000	12	480.000.000	2.636.857.000
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	***Persentase anak korban kekerasan***	***%***	***0,037***	***0,02***	***0,02***	***145.000.000***	***0,02***	***205.000.000***	***0,02***	***217.000.000***	***0,02***	***218.000.000***	***921.772.800***
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Advokasi Pendidik Sebaya dan Tenaga Pendidik*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*65.000.000*	*1*	*65.000.000*	*1*	*66.000.000*	*1*	*66.500.000*	*322.385.000*
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah	32	32	32	65.000.000	32	65.000.000	32	66.000.000	32	66.500.000	322.385.000
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	*Perlindungan terhadap anak*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*80.000.000*	*1*	*140.000.000*	*1*	*151.000.000*	*1*	*151.500.000*	*599.387.800*

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	11	11	-	-	10	60.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	dok	1	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	81.000.000	1	81.500.000	399.387.800
			Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan			***%***	***25***	***25***	***28,57***		***32,14***		***35,71***		***39,29***		
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	***Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak***	%	-	**57**	**59,48**	***170.000.000***	**61,77**	***173.000.000***	**64,06**	***175.000.000***	**66,35**	***176.500.000***	***857.628.000***

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kelembagaan Kelurahan & Kecamatan menuju Layak Anak*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*70.000.000*	*1*	*71.000.000*	*1*	*72.000.000*	*1*	*73.000.000*	*348.890.000*
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	dok	1	1	1	70.000.000	1	71.000.000	1	72.000.000	1	73.000.000	348.890.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*100.000.000*	*1*	*102.000.000*	*1*	*103.000.000*	*1*	*103.500.000*	*508.738.000*
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	110	110	110	40.000.000	110	41.000.000	110	42.000.000	110	42.000.000	207.140.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	dok	1	1	1	60.000.000	1	61.000.000	1	61.000.000	1	61.500.000	301.598.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota												
-		-	-	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***	-	-	-	-	-	***2.412.640.800***	-	***2.444.690.000***	-	***2.428.490.000***	-	***2.447.990.000***	***12.441.254.600***
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	***Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk***	***TFR (Total Fertility Rate)***			***%***	***1,9***	***2,4***	***2,4***		***2,3***		***2,2***		***2,1***		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						***369.200.000***		***374.500.000***		***379.000.000***		***381.000.000***	***1.852.985.000***
					Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASVFR)	***%***	***0,92***	***1,85***	***1,85***		***1,8***		***1,75***		***1,74***		
					Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	***%***	***100***	***100***	***100***		***100***		***100***		***100***		

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	***%***	***0,39***	***2,5***	***2,3***		***2,1***		***2***		***1,8***		
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	***Tahun***	***27***	***21,9***	***22***		***22***		***22,1***		***22,1***		
					Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/ Parameter dan Proyeksi Penduduk)	***%***	***-***	***53***	***66***		***79***		***90***		***99***		
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*125.400.000*	*1*	*127.500.000*	*1*	*129.000.000*	*1*	*130.000.000*	*626.665.000*
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi	Satuan Pendidikan	100	100	100	52.400.000	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.500.000	259.540.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan Informal	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal											
				Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	organisasi	2	2	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.500.000	79.150.000
				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	laporan	1	1	1	13.000.000	1	13.500.000	1	14.000.000	1	14.000.000	66.975.000
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembanguna	laporan	1	1	1	44.000.000	1	45.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000	221.000.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					n Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)												
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/ Kota*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*243.800.000*	*1*	*247.000.000*	*1*	*250.000.000*	*1*	*251.000.000*	*1.226.320.000*
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	dokumen	1	1	1	73.000.000	1	73.000.000	1	74.000.000	5	74.500.000	366.880.000
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	1	1	1	60.800.000	1	61.000.000	1	62.000.000	1	62.500.000	301.640.000
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	1	1	1	80.000.000	1	82.000.000	1	82.000.000	1	82.000.000	405.200.000
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	laporan	1	1	1	30.000.000	1	31.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	152.600.000
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						***1.144.294.500***		***1.157.500.000***		***1.163.500.000***		***1.168.000.000***	***5.979.597.300***

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Rasio akseptor KB baru	***%***	***87,16***	***70***	***70***		***72***		***73***		***75***		
					Cakupan peserta KB aktif	***%***	***71,9***	***80***	***82***		***83***		***84***		***85***		
					Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	***rasio***	***2,3:1***	***1:2***	***1:2***		***1:2***		***1:2***		***1:2***		
					Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	***%***	***71,9***	***78***	***78,1***		***78,2***		***78,3***		***78,4***		
					Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	***%***	***14,2***	***15***	***14***		***13***		***12***		***11***		
					Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	***%***	***65,85***	***25,11***	***25,93***		***26,75***		***27,57***		***28,39***		
					Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	***%***	***100***	***85***	***87***		***87***		***90***		***90***		
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*452.794.500*	*1*	*455.000.000*	*1*	*458.000.000*	*1*	*461.500.000*	*2.246.547.500*

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	2	2	2	11.654.500	2	12.000.000	2	12.500.000	2	13.000.000	59.749.500
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dokumen	1	1	1	50.500.000	1	51.000.000	1	52.000.000	1	52.500.000	251.771.000
				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana	unit	4	4	4	77.000.000	4	77.000.000	4	77.500.000	4	78.000.000	379.673.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)												
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	76.000.000	369.314.000
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	laporan	1	1	1	68.640.000	1	69.000.000	1	69.000.000	1	70.000.000	339.040.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)												
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	1	1	1	170.000.000	1	171.000.000	1	172.000.000	1	172.000.000	847.000.000
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Terlaksanaanya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*150.000.000*	*1*	*160.000.000*	*1*	*161.000.000*	*1*	*161.000.000*	*1.020.176.800*
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	unit	4	4									246.000.000
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	orang	45	45	45	150.000.000	45	160.000.000	45	161.000.000	45	161.000.000	774.176.800

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Pedesaan (IMP)												
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*481.500.000*	*1*	*482.500.000*	*1*	*484.500.000*	*1*	*485.500.000*	*2.412.873.000*
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	orang	30	30	30	13.500.000	30	13.500.000	30	13.500.000	30	13.500.000	67.500.000
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	923	995	995	400.000.000	995	400.000.000	995	400.000.000	995	400.000.000	2.004.373.000
				Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan	laporan	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	30.000.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Penggunaan MKJP												
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	orang	30	30	30	12.000.000	30	12.000.000	30	12.000.000	30	12.000.000	60.000.000
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	orang	30	30	30	10.000.000	30	10.000.000	30	11.000.000	30	11.500.000	49.500.000
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	laporan	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.500.000	52.500.000
				Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	orang	15	11	15	30.000.000	17	30.000.000	19	31.000.000	20	31.000.000	149.000.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)*	*Poktan*	*4*	*4*	*5*	*60.000.000*	*5*	*60.000.000*	*5*	*60.000.000*	*5*	*60.000.000*	*300.000.000*
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung KB	5	5	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	300.000.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						***899.146.300***		***912.690.000***		***885.990.000***		***898.990.000***	***4.608.672.300***
					Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	***rasio***	***1:2***	***1:2***	***1:2***		***1:2***		***1:2***		***1:2***		

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	**%**	***89***	***90***	***90***		***90***		***90***		***90***		
					Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	**%**	***0,29***	***2***	***1,9***		***1,8***		***1,7***		***1,6***		
					Cakupan Kader BKB yang Terlatih	**%**	***66***	***80***	***83***		***85***		***87***		***87***		
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	**%**	***82***	***80***	***80***		***80***		***82***		***83***		
					Persentase Baduta Stunting	**%**	**-**	***28***	***26***		***24***		***22***		***19***		
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksanaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*823.646.300*	*1*	*836.190.000*	*1*	*808.990.000*	*1*	*821.990.000*	*4.231.816.300*
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan	unit	139	139	139	20.000.000	139	21.000.000	139	21.500.000	139	22.000.000	102.500.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)												
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPKKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	45	45	45	738.646.300	45	748.190.000	45	719.990.000	45	731.490.000	3.801.856.300
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	laporan	1	1	1	40.000.000	1	41.000.000	1	41.500.000	1	42.000.000	192.219.000

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Keluarga/U PPKS)												
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	laporan	1	1	1	25.000.000	1	26.000.000	1	26.000.000	1	26.500.000	122.575.000
				Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	orang	50	50		-		-		-		-	12.666.000
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	*Tercapainya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga*	*tahun*	*1*	*1*	*1*	*75.500.000*	*1*	*76.500.000*	*1*	*77.000.000*	*1*	*77.000.000*	*376.856.000*

.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan						Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Kesejahteraan Keluarga	*melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*												
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	organisasi	139	139	139	40.000.000	139	41.000.000	139	41.000.000	139	41.000.000	201.728.000
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan danKesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	laporan	1	1	1	35.500.000	1	35.500.000	1	36.000.000	1	36.000.000	175.128.000

.

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
1	*PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN*	*Persentase ARG pada belanja langsung APBD*	$= \frac{jmlh\ ARG\ pada\ belanja\ langsung\ APBD}{jmlh\ seluruh\ belanja\ langsung\ APBD}\ x\ 100\%$
		Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	$= \frac{jmlh\ perempuan\ anggota\ legislatif}{jmlh\ total\ anggota\ legislatif}\ x\ 100\%$
		Persentase Kelembagaan PUG aktif	$= \frac{jmlh\ kelembagaan\ PUG\ yang\ aktif}{jmlh\ kelembagaan\ PUG}\ x\ 100\%$
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	$= \frac{jmlh\ PD\ yg\ melaksanakan\ PPRG}{total\ jmlh\ PD}\ x\ 100\%$
2	*PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK*	*Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak*	$= \frac{jmlh\ PD\ yg\ memiliki\ data\ gender\&anak}{total\ jmlh\ PD}\ x\ 100\%$
3	*PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN*	*Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu*	$= \frac{jml\ perempuan\ dan\ anak\ korban\ kekerasan\ yg\ mendapatkan\ layanan}{total\ jmlh\ perempuan\ dan\ anak\ korban\ kekerasan\ yg\ melapor}\ x\ 100\%$
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan	$= \frac{jmlh\ perempuan\ korban\ kekerasan}{jmlh\ penduduk\ perempuan}\ x\ 100\%$
4	*PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA*	*Persentase PKK aktif*	$= \frac{jmlh\ anggota\ PKK\ yg\ aktif}{jmlh\ anggota\ PKK}\ x\ 100\%$
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	= jml PPKS dari setiap kecamatan
5	*PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK*	*Persentase anak korban kekerasan*	$= \frac{jmlh\ anak\ korban\ kekerasan}{jmlh\ penduduk\ usia\ anak}\ x\ 100\%$

.

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
6	*PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)*	*Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak*	$= \frac{jmlh\ anak\ yg\ terlibat\ dalam\ kegiatan\ anak}{jmlh\ anak}\ x\ 100\%$
7	*PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK*	*Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASVFR)*	$= \frac{jmlh\ kelahiran\ perempuan\ usia\ 15-19\ thn}{jmlh\ perempuan\ usia\ 15-19\ thn}\ x\ 1000$
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	$= \frac{rekap\ data\ mikro\ keluarga\ desa\ kelurahan}{jmlh\ desa\ kelurahan}\ x\ 100\%$
		Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	$= \frac{jmlh\ istri\ Pasangan\ Usia\ Subur\ di\ bawah\ 20\ thn}{jmlh\ Pasangan\ Usia\ Subur}\ x\ 100\%$
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	= umur di mana median atau 50 persen dari semua wanita kelompok umur 10-49 tahun sudah kawin
		Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	= penyediaan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang di-Perdakan
8	*PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)*	*Rasio akseptor KB baru*	$= \frac{peserta\ baru\ KB}{perkiraan\ permintaan\ masyarakat}\ x\ 100\%$
		Cakupan peserta KB aktif	$= \frac{jmlh\ peserta\ KB\ aktif}{jmlh\ Pasangan\ Usia\ Subur}\ x\ 100\%$
		Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	$= \frac{jmlh\ kelurahan}{jmlh\ PLKB}\ x\ 100\%$
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	$= \frac{jmlh\ peserta\ KB\ aktif}{jmlh\ Pasangan\ Usia\ Subur}\ x\ 100\%$
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	$= \frac{(jmlh\ ingin\ anak\ tunda + jmlh\ tidak\ ingin\ anak\ lagi)}{Pasangan\ Usia\ Subur}\ x\ 100\%$

.

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$= \frac{jmlh\ peserta\ KB\ aktif\ MKJP}{jmlh\ Pasangan\ Usia\ Subur}\ x\ 100\%$
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	$= \frac{jmlh\ faskes\ yg\ melayani\ KB\ MKJP}{jmlh\ faskes\ yg\ terdaftar\ KB}\ x\ 100\%$
9	*PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)*	*Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)*	$= \frac{jmlh\ kelurahan}{PPKBD\ pengampu\ kelurahan\ tersebut}$
		Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	$= \frac{jmlh\ anak\ yg\ tumbuh\ kembang\ sesuai\ dg\ KKA}{jmlh\ anak\ yg\ ikut\ kelompok\ Bina\ Keluarga\ Balita}\ x\ 100\%$
		Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	$= \frac{jmlh\ usia\ kawin\ di\ bawah\ 21\ tahun}{jmlh\ Pasangan\ Usia\ Subur}\ x\ 100\%$
		Cakupan Kader BKB yang Terlatih	$= \frac{jmlh\ Kader\ yg\ terlatih}{jmlh\ Kader\ BKB}\ x\ 100\%$
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	$= \frac{jmlh\ anggota\ Kelompok\ BKB\ yg\ ber-KB}{jmlh\ anggota\ kelompok\ BKB}\ x\ 100\%$
		Persentase Baduta Stunting	$= \frac{jmlh\ baduta\ stunting}{jmlh\ seluruh\ baduta}\ x\ 100\%$

.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama empat tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				Realisasi 2021	Target 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	(Jumlah penduduk perempuan yang bekerja / jumlah penduduk pekerja Kota Salatiga) x 100%	%	39,66	40	40	40	41	41	41
2.	Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	(jmlh kelembagaan forum anak / jumlah wilayah administrasi (kota 1, kec 4, kel 23) x 100%	%	25	32,14	28,57	32,14	35,71	39,29	39,29
3.	TFR (Total Fertility Rate)	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFRi : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49	%	1,90	2,40	2,40	2,30	2,20	2,10	2,10
4.	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	(Jumlah perempuan anggota legislatif kota Salatiga/jumlah anggota legislatif kota Salatiga) x 100%	%	20	20	24	24	24	24	24

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

8.1 Pedoman Transisi

Dokumen ini sebagai transisi, dengan masa berlaku tahun 2023-2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut;

1. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*;
2. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi;
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)

KotaSalatiga tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-umdangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIDOREJO
2023-2026

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN SIDOREJO
Jl. KI PENJAWI NO. 19 SALATIGA 50714

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.3.1. Maksud 4
1.3.2. Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **7**
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7
2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7
2.1.2. Uraian Tugas 8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Sidorejo 11
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai) 11
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset) 12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.4. Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **22**
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah 22
3.2. Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 23
3.3. Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 25
3.4. Penentuan Isu Strategis 26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **27**
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **29**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **31**
6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut: 31
6.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 32
6.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 32
6.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 32
6.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH **45**
BAB VIII PENUTUP **48**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Sidorejo Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan 11
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Sidorejo Salatiga Berdasarkan Golongan 12
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sidorejo 13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2017-2021 17
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2017-2021 18
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2017-2021 19
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Kecamatan Sidorejo..... 22
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 24
Tabel 3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026..... 28
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Sidorejo..... 28
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sidorejo 30
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2023-2026 33
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2023-2026 44
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026..... 46
Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Program dan Kegiatan 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan..... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu konsep yang disusun sebelum kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan memiliki batasan waktu yang ditetapkan dalam pencapaiannya. Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis OPD secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun jangka pendek 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal itu setiap OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif. RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, maka tuntutan reformasi birokrasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memunculkan perbaikan, perubahan dan koreksi terhadap tatanan lama, akan membawa pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi yang meliputi perubahan budaya kerja dan struktur birokrasi Pemerintah Daerah semakin besar. Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayan masyarakat seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah dituntut untuk mempunyai visi, misi, sikap, perilaku, dan tata cara yang diyakini kebenarannya agar mampu menghantarkan sumber daya aparaturnya untuk melakukan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif perlu adanya suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Bertolak pada kondisi tersebut maka perlu disusun upaya-upaya nyata yang integral dan strategis untuk mengantisipasi berbagai masalah serta mengupayakan berbagai faktor internal maupun eksternal menjadi peluang yang akan meningkatkan kinerja bagi organisasi.

Menghadapi kenyataan ini, diperlukan peningkatan pengembangan kemampuan pemerintah dengan menetapkan prioritas sasaran yang dipandang strategis dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun secara terpadu, sistematik dan konsisten.

Perencanaan strategis merupakan jawaban atas perubahan nyata yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul.

RPD Kota Salatiga merupakan pedoman bagi Kecamatan Sidorejo dalam pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sidorejo untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kecamatan Sidorejo sebagai unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan organisasi pelayanan publik sangatlah perlu untuk dapat menyusun rencana strategis tersebut dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan, antara lain :

1. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota salatiga nomor 28 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian keuangan penyelenggara urusan pemerintah daerah kepada camat dan lurah;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Sidorejo untuk kurun waktu Tahun 2023 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja,

permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sidorejo.

Sebagai upaya menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sidorejo.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, yaitu:

a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
b) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Sidorejo.
c) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja Kecamatan Sidorejo yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sidorejo adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sidorejo

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Sidorejo, sumber daya Kecamatan Sidorejo, kinerja pelayanan Kecamatan Sidorejo, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sidorejo.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sidorejo

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sidorejo, telaahan misi ke-3 RPJPD, telaahan RPD, penentuan isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Kecamatan Sidorejo tahun 2023 - 2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sidorejo.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sidorejo tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sidorejo mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Sidorejo.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Dalam kedudukan dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan Sidorejo yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, maka pelaksanaan Pemerintah Kecamatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, serta dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Sidorejo, struktur organisasi Kecamatan Sidorejo, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat Sidorejo, uraian tentang struktur organisasi kepala ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Kecamatan Sidorejo yang dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

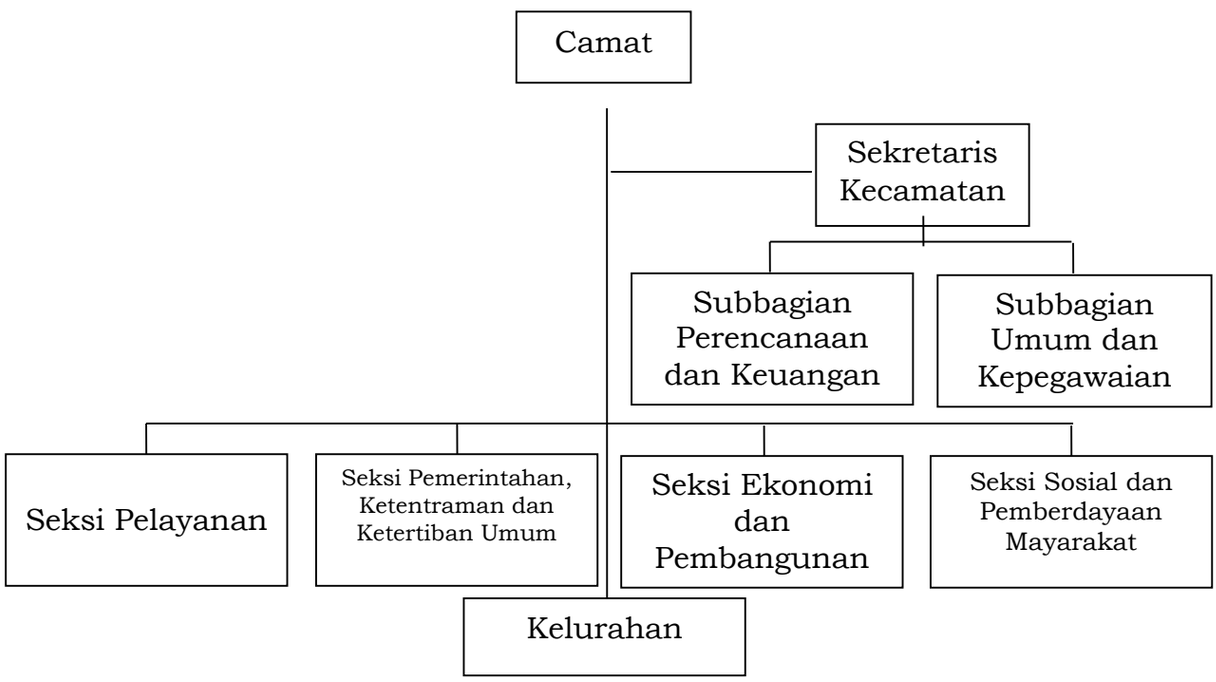
2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dipimpin oleh Camat yang berada dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Susunan organisasi Kecamatan Sidorejo adalah sebagai berikut:

a) Camat Sidorejo
b) Sekretariat Kecamatan
   - Subbag Perencanaan dan Keuangan
   - Subbag Umum dan Kepegawaian
c) Seksi Pelayanan;
d) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan

2.1.2. Uraian Tugas

Sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, tugas pokok Kecamatan Sidorejo adalah : **“ Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi**

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan"

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Sidorejo menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat Kecamatan;
e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, sebagai berikut :

a) Camat mempunyai uraian tugas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai berikut:
   - menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
   - mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
   - mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan berpedoman pada

ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;

- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pelayanan publik;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- menyelenggarakan administrasi Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat Kecamatan membawahi:

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan dan keuangan; dan

- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Kecamatan dilingkup umum dan kepegawaian.

c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pelayanan perizinan dan non perizinan.

d) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum.

e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup ekonomi dan pembangunan.

f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sidorejo

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sidorejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai Kecamatan Sidorejo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Sidorejo Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SD	1	0	1
2	SMP	1	0	1
3	SMA	7	8	15
3	D3	6	4	10
4	S1	17	17	34
5	S2	2	1	3
	Jumlah	**34**	**30**	**64**

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Sidorejo Salatiga Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	9	7
3	Golongan III	23	23
4	Golongan IV	2	0
	Jumlah	**34**	**30**

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Kecamatan Sidorejo menempati gedung kecamatan di Jalan Ki Penjawi No.19 Salatiga. Untuk menunjang kegiatan administratif, Kecamatan Sidorejo didukung dengan sarana prasarana kendaraan dinas, perlengkapan dan peralatan gedung kantor, serta rumah tangga. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di Kecamatan Sidorejo.

Inventaris Kecamatan Sidorejo kondisi sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan bangunan, Jalan & Irigasi serta aset tetap lainnya dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tanah

   Di Kecamatan Sidorejo sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) A, data aset tanah terdapat 255 persil tanah yang berupa tanah pertanian, tanah bangunan, tanah untuk pemakaman yang berada di 6 kelurahan.

b. Peralatan dan mesin

   Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) B Kecamatan Sidorejo peralatan dan mesin terdiri dari barang intracomtable dan ekstracomtable yang ada di Kantor Kecamatan dan 6 kelurahan

c. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan bangunan yang tercatat dalam KIB C berupa gedung kantor kecamatan, kelurahan, gedung pertemuan, rumah dinas camat dan lain-lain.

d. Jalan dan Irigasi

   KIB D di Kecamatan Sidorejo merupakan pencatatan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri dari asset Jalan Desa, Bangunan Irigasi, dan Bangunan Air Kotor.

e. Aset Tetap lainnya

   Aset tetap lainnya berupa 2.733 buku - buku perpustakaan dan

sebuah replika Adipura yang berada di Kantor Kecamatan.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sidorejo

No	Kode Barang	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
					Baik	Rusak
1	1.3.1.01.01.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	17	Bidang	17	0
2	1.3.1.01.02.01	Tanah Basah	154	Bidang	154	0
3	1.3.1.01.02.02	Tanah Kering	15	Bidang	15	0
4	1.3.1.01.02.07	Tanah Pertanian	6	Bidang	6	0
5	1.3.1.01.03.01	Tanah Lapangan Olah Raga	5	Bidang	5	0
6	1.3.1.01.03.07	Tanah untuk jalan	26	Bidang	26	0
7	1.3.1.01.03.08	Tanah Untuk bangunan air	4	Bidang	4	0
8	1.3.1.01.03.12	Tanah untuk makam	28	Bidang	28	0
9	1.3.2.01.03.04	Electric Generating Set	2	buah	2	0
10	1.3.2.01.03.05	Pompa	2	buah	2	0
11	1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3	buah	3	0
12	1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	47	buah	43	4
13	1.3.2.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2	buah	1	1
14	1.3.2.03.03.08	Alat Ukur/Pembanding	21	buah	21	0
15	1.3.2.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1	buah	1	0
16	1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	20	buah	12	8
17	1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	138	buah	131	7
18	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	83	buah	83	0
19	1.3.2.05.02.01	Meubelair	579	buah	579	0
20	1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	12	buah	12	0
21	1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	44	buah	44	0
22	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	106	buah	73	33
23	1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	8	buah	8	0
24	1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	34	buah	18	16
25	1.3.2.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	12	buah	12	0
26	1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	108	buah	105	3
27	1.3.2.05.03.07	Lemari Dan Arsip Pejabat	1	buah	1	0
28	1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	60	buah	60	0
29	1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	37	buah	21	16
30	1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	24	buah	16	8
31	1.3.2.06.03.10	Peralatan Antena Shf/Parabola	2	buah	2	0
32	1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	103	buah	84	19
33	1.3.2.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	6	buah	5	1
34	1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	98	buah	79	19
35	1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	8	buah	8	0
36	1.3.2.19.01.02	Peralatan Permainan	1	buah	1	0
37	1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	35	buah	35	0
38	1.3.3.01.01.02	Bangunan Gudang	1	buah	1	0
39	1.3.3.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2	buah	2	0
40	1.3.3.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10	buah	10	0

No	Kode Barang	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
					Baik	Rusak
41	1.3.3.01.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2	buah	2	0
42	1.3.3.01.01.10	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1	buah	1	0
43	1.3.3.01.01.25	Bangunan Terbuka	1	buah	1	0
44	1.3.3.01.01.30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2	buah	2	0
45	1.3.3.01.01.32	Bangunan Fasilitas Umum	3	buah	3	0
46	1.3.3.01.01.36	Taman	2	buah	2	0
47	1.3.3.01.02.02	Rumah Negara Golongan Ii	2	buah	2	0
48	1.3.3.04.01.04	Pagar	9	buah	9	0
49	1.3.4.01.01.05	Jalan Desa	29	buah	29	0
50	1.3.4.02.01.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	1	buah	1	0
51	1.3.4.02.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	1	buah	1	0
52	1.3.4.02.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor	6	buah	6	0
53	1.3.4.02.07.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	1	buah	1	0
54	1.3.5.01.01.01	Buku Umum	2.733	buah	2.733	0
55	1.3.5.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	1	buah	1	0
56	1.5.3.01.01.05	Software	1	buah	1	0
57	1.5.3.01.01.06	Kajian	1	buah	1	0

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Sidorejo periode Tahun 2017 – 2022.

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diperoleh pengertian bahwa Indikator kinerja sesuai tugas pokok fungsi berdasarkan realisasi capaian kinerja pelayanan Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT ke WP

Rumus indikator : $\frac{\text{Jumlah SPPT PBB P2 ke WP}}{\text{Jumlah WP}} \times 100\%$

Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP (Wajib Pajak) secara keseluruhan memenuhi target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan karena indikator tersebut didukung dengan anggaran dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Sidorejo setiap tahunnya.

b. Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan.

Rumus Indikator : $\frac{\text{Jumlah lembaga yg difasilitasi}}{\text{Jumlah lembaga yang ada}} \times 100\ \%$

Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan dari tahun 2017 – 2021 telah memenuhi target dan secara bertahap telah terfasilitasi sepenuhnya (100%).

Hal tersebut dikarenakan selain adanya dukungan anggaran yang tertuang dalam DPA Kecamatan Sidorejo setiap tahunnya karena adanya dukungan dan peran serta aktif di semua elemen baik masyarakat maupun pemerintah.

c. Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan

Rumus indikator : $\frac{\text{Jumlah RW yang berprestasi}}{\text{Jumlah RW}} \times 100\%$

Capaian kinerja indikator cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat dikatakan berhasil tercapai. Di Tahun 2021, kegiatan lomba kebersihan sebagai kegiatan untuk penilaian indikator tidak dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:

- Adanya pandemi Covid-19
- Kegiatan di masyarakat yang sifatnya berkerumun dilarang
- Anggaran direfocusing untuk penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19

d. Presentase Realisasi usulan hasil musrebang

Rumus indikator : $\frac{\text{Jml usulan yang direalisasi}}{\text{Jml seluruh usulan}} \times 100\%$

Dilihat dari realisasi pencapaian kinerja periode 2017 – 2021, dapat dikatakan belum memenuhi target.

Usulan musrenbang untuk OPD terkait tidak dapat direalisasi sepenuhnya mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia. Meskipun di Tahun 2019 sudah ada alokasi dana kelurahan, sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, serta Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 146/2694/S tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, untuk merealisasikan usulan musrenbang akan tetapi hal tersebut belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

e. Survey Kepuasan Masyarakat

Rumus Indikator: Rata2 SKM Unit Pelayanan x 25 x 100%.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan memberikan questioner kepada masyarakat yang memohon pelayanan di Kecamatan. Target Nilai IKM di Kecamatan Sidorejo setiap tahun belum dapat tercapai meskipun sudah termasuk dalam kategori Baik. Hal tersebut terjadi karena kurang memadainya sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia yeng tersedia.

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 100/520/101.1 tanggal 24 Juni 2021 tentang penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Bidang perizinan di Kota Salatiga maka secara otomatis di Kecamatan Sidorejo mulai Bulan Juli Tahun 2021 sudah tidak melakukan pelayanan di bidang perizinan.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 dengan format sebagai berikut.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	60	65	70	75	75	76,51	82,11	88,92	93,36	93,51	127,52	126,32	127,03	124,48	124,68
2	Tingkat fasilitas kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan	%	60	62	64	66	68	80	91	92,16	100	100	133,33	146,77	144,00	151,52	147,06
3	Cakupan RW berprestasi Dbidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	60	65	70	75	80	60	67,8	84	90	0	100,00	104,31	120,00	120,00	0,00
4	Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	50	50	52	54	56	11,49	23,91	28	35,39	41,32	22,98	47,82	53,85	65,54	73,79
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (angka)	%	86	87	88	89	90	78,4	82,83	82,36	85,11	85,83	91,16	95,21	93,59	95,63	95,37

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA TIDAK LANGSUNG																
1	Belanja Pegawai	6.477.731.000	7.557.702.000	7.618.788.000	7.071.302.000	0	5.667.099.821	6.543.310.195	7.144.088.040	6.792.937.664	0	87,49	86,58	93,77	96,06	0
BELANJA LANGSUNG																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	539.255.000	638.945.000	656.552.000	878.840.000	0	475.344.164	607.168.887	609.677.404	852.672.578	0	88,15	95,03	92,86	97,02	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	634.381.000	1.305.330.000	702.000.000	806.090.000	0	609.549.638	1.273.193.908	676.915.336	783.774.052	0	96,09	97,54	96,43	97,23	0
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.975.000	22.400.000	70.000.000	0	0	15.075.000	21.760.000	59.071.300	-	0	94,37	97,14	84,39	0	0
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.630.000	14.000.000	15.100.000	10.000.000	0	12.169.800	13.335.000	14.295.000	9.999.000	0	96,36	95,25	94,67	99,99	0
5	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	154.605.000	193.295.000	185.000.000	234.593.000	0	142.627.000	178.566.000	176.433.000	212.981.000	0	92,25	92,38	95,37	90,79	0
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	944.746.000	1.348.380.000	4.027.709.000	7.677.711.000	0	939.622.700	1.315.648.300	3.995.406.800	7.469.532.364	0	99,46	97,57	99,20	97,29	0
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	135.889.000	706.251.000	242.504.000	180.724.000	0	131.644.600	638.285.800	236.545.400	179.798.400	0	96,88	90,38	97,54	99,49	0
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah	15.750.000	17.295.000	17.000.000	20.000.000	0	12.304.800	17.295.000	16.997.200	13.172.000	0	78,13	100,00	99,98	65,86	0
9	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	65.994.000	40.000.000	55.500.000	39.330.000	0	25.008.700	32.519.000	43.574.000	25.215.000	0	37,90	81,30	78,51	64,11	0
10	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	40.000.000	0	0	0	0	39.999.130	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0
11	Program Pendidikan Politik Masyarakat	0	0	0	38.580.000	0	0	0	0	36.314.800	0	0	0	0	94,13	0
	JUMLAH:	**9.036.956.000**	**11.843.598.000**	**13.590.153.000**	**16.957.170.000**	**0**	**8.070.445.353**	**10.641.082.090**	**12.973.003.480**	**16.376.396.858**	**0**	**89,30**	**89,85**	**95,46**	**96,58**	**0**

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	8.776.827.000	0	0	0	0	8.325.019.895	0	0	0	0	**94,85**
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	0	0	50.349.000	0	0	0	0	39.124.800	0	0	0	0	**77,71**
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	0	0	9.537.124.000	0	0	0	0	9.442.762.300	0	0	0	0	**99,01**
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	628.736.000	0	0	0	0	628.653.000	0	0	0	0	**99,99**
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	0	0	86.922.000	0	0	0	0	82.882.200	0	0	0	0	**95,35**
	JUMLAH:					**19.079.958.000**					**18.518.442.195**					**97,06**

2.4. Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kekuatan yang dimiliki Kecamatan Sidorejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1) Lingkungan kerja yang *representative*. Lingkungan perkantoran Kecamatan Sidorejo nyaman, luas, sejuk, tenang dan aman bagi pengunjung.
2) Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Kantor Kecamatan Sidorejo dilengkapi dengan ruang laktasi, toilet, ruang tunggu ber-AC dan disediakan Televisi. Selain Gedung Kantor dan Rumah Dinas, Kecamatan Sidorejo juga memiliki aula pertemuan berkapasitas 200 orang yang juga dapat digunakan untuk tempat olah raga seperti badminton.
3) Lokasi yang strategis dan terjangkau kendaraan umum.
4) Sumber Daya Manusia yang solid dan berkualitas.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sidorejo antara lain:

1) Kurangnya Masih adanya pegawai di Kantor Kecamatan Sidorejo yang memiliki pendidikan SLTA namun kurangnya minat para pegawai tersebut untuk melanjutkan pendidikan terakhir kejenjang yang lebih tinggi lagi;
2) Tidak seimbangnya kualitas dan kuantitas SDM dengan beban tugas yang harus diselesaikan, beban tugas yang banyak tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pegawai, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan tertentu pada beberapa pegawai saja.
3) Kemajuan tehnologi yang semakin pesat harus dimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan tehnologi;

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sidorejo mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja, tantangan yang dihadapi Kecamatan Sidorejo antara lain:

1) Kecamatan hanya sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karateristik wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

3) Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
4) Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku;
5) Dampak pandemi covid-19 yang merubah tatanan baik di masyarakat maupun instansi pemerintah.

Sedangkan peluang yang dimiliki Kecamatan Sidorejo antara lain:

1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Sidorejo untuk meningkatkan kinerja;
2) Membuat perencanaan yang matang dan terorganisir untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
4) Penguatan kelembagaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan untuk dapat saling koordinasi dan melalukan hubungan yang baik antara aparatur pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan serta lembaga lintas sektoral untuk bersama-sama memberikan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat pembangunan;
5) Implementasi Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sehingga usulan pembangunan bisa direalisasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

a. Permasalahan Kecamatan Sidorejo merupakan "*gap expectation*" antara kinerja Kecamatan Sidorejo yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Kecamatan Sidorejo pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan Kecamatan Sidorejo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Kecamatan Sidorejo

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang.	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Masih adanya pelayanan di kecamatan maupun kelurahan kepada masyarakat yang belum diselesaikan dengan tuntas.
	Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Masih belum semua kelompok masyarakat berpartisipasi dalam musrenbang, usulan masyarakat belum mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga usulan belum banyak yang direalisasikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

- Kurang ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan analis beban kerja
- Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja kantor

2. Seksi Pelayanan
   - Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan
   - Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pelayanan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Kurangnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis
   - Kurang optimalnya pembinaan tenaga linmas di wilayah
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
   - Belum memadainya sarana prasarana penunjang kerja pembangunan
   - Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Belum optimalnya fungsi dan pelayanan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
   - Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

3.2. Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Renstra Kota Salatiga 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan pada RPD yang menjadi menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin**

berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;

4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan;
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; dan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Kecamatan Sidorejo adalah misi ke-3 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju".

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Belum optimalnya SDM dan Sarana prasarana yang ada	- Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Aparatur, Tokoh Masyarakat serta dinas / instansi terkait. - Telah tersedia SOP dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
		Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Belum optimalnya kesamaan pemahaman dalam menetapkan/menentukan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Tingginya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian misi RPJPD ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Sidorejo agar dapat berkontribusi dalam pencapaian misi RPJPD.

3.3. Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Permasalahan utama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang dihadapi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang.

Perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan Sidorejo akan mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Kecamatan Sidorejo yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai RPD. Permasalahan umum pada urusan kewilayahan adalah:

Permasalahan Kecamatan Sidorejo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.
2. Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.

Telaah permasalahan pada RPD 2023-2026 disajikan dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran Jangka Menengah RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.	Belum optimalnya SDM dan Sarana prasarana yang ada	1 Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Aparatur, Tokoh Masyarakat serta dinas / instansi terkait.
				2 Telah tersedia SOP dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

No	Sasaran Jangka Menengah RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	tata kelola pemerintahan	Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.	Belum optimalnya kesamaan pemahaman dalam menetapkan/menentukan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Tingginya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

3.4. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan Kecamatan Sidorejo diatas dan diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu:

"Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial".

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama 4 (empat) tahun.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka menjawab isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan. Tujuan yang ditetapkan oleh kecamatan berdasarkan tujuan ke-9 RPD Kota Salatiga adalah "Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah". Sedangkan sasaran yang ditetapkan oleh kecamatan berdasarkan sasaran ke-23 RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai berikut: "Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan".

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sidorejo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				
				Realisasi 2021	Target 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir 2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,83	92	86	87	88	89	89
		persentasi realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2	%	93,51	88	93,52	93,53	93,54	93,55	93,55
		persentasi realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan	%	41,32	60	58	59	59	60	60
		persentase PKK aktif	%	0	0	50	55	60	65	65

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Sidorejo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan.	Meningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar secara akuntabel dan transparan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaiman strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluai (*learning process*).

1. Strategi

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD maka dianggap strategi. Untuk mencapai sasaran jangka menengah Kecamatan Sidorejo, ditetapkan strategi berupa peningkatan peran kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dilakukan oleh kecamatan Sidorejo adalah:

1. Peningkatan kapasitas aparat kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan
2. Peningkatan pelayanan dan kemudahan pembayaran PBB P2
3. Penentuan Skala Prioritas Usulan Pembangunan
4. Peningkatan koordinasi keg permas Efektifitas Pembinaan Wilayah PKK di tingkat RT dan RW.

Rumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Sidorejo disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sidorejo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan.	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan:	**Prioritas Pembangunan:**	**Prioritas Pembangunan:**	**Prioritas Pembangunan:**
			Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
			Arah Kebijakan Kecamatan Sidorejo			
			a. Mengusulkan pelatihan teknis kepada perangkat Kecamatan dan Kelurahan ke BKPSDM	a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan masyarakat dan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM	a. Peningkatan mekanisme pelayanan masyarakat sesuai SOP	a.Pengoptimalan pelayanan punlik dengan mengembangkan inovasi pelayanan
			b. Peningkatan administrasi data WP di kecamatan	b. Penyusunan SOP pembayaran PBB yang lebih aplikatif	b. Kerjasama pengoptimalan pembayaran pajak dengan instansi terkait	b. Peningkatan pelayanan dalam kemudahan membayar pajak benar-benar dikawal supaya terealisasi
			c. Peningkatan serapan usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan usulan masyarakat	c. Mengoptimalkan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pra musrenbang dan pengawalan usulan hasil musrenbang	c. Peningkatan serapan usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dan dikawal supaya terealisasi
			d. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas PKK baik tingkat RT maupun RW	d. Melakukan sosialisasi tentang 10 Program Pokok PKK dengan memberikan insentif dan pembinaan wilayah	d. Mengoptimalkan peran PKK dengan diberikannya insentif setiap tahun mengalami kenaikan	d. Peningkatan peran aktivitas PKK dalam pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program perangkat daerah merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sidorejo. Rencana program dan kegiatan dalam rangka menjawab tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

b. Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

6.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

6.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan**	**%**	**94,85**	**100**	**100**	**10.300.000**	**100**	**10.363.161**	**100**	**10.381.482**	**100**	**10.438.772**	**41.483.415**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**%**	**95,15**	**100**	**100**	**5.000**	**100**	**6.000**	**100**	**7.500**	**100**	**7.500**	**26.000**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	9	5.000	100	6.000	100	7.500	100	7.500	26.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah***	**%**	**95,07**	**100**	**100**	**9.140.500**	**100**	**9.156.161**	**100**	**9.157.482**	**100**	**9.204.022**	**36.658.165**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	64	67	70	9.040.500	70	9.051.161	70	9.051.482	70	9.097.022	36.240.165
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	100.000	1	105.000	1	106.000	-	107.000	418.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD***	**%**	**92,94**	**100**	**100**	**8.000**	**100**	**5.000**	**100**	**5.000**	**100**	**5.000**	**23.000**
	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	1	1	8.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	23.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase terlaksananya kegiatan administrasi perangkat daerah***	**%**	**0**	**100**	**100**	**17.500**	**100**	**18.000**	**100**	**18.500**	**100**	**18.750**	**72.750**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	0	0	70	15.000	70	**15.000**	70	**15.000**	**70**	**15.000**	60.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	0	67	70	2.500	70	3.000	70	3.500	70	3.750	12.750
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah***	**%**	**89,89**	**100**	**100**	**248.000**	**100**	**255.000**	**100**	**261.000**	**100**	**265.000**	**1.029.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	7	7	7	10.000	7	11.000	7	12.000	7	12.500	45.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	7	7	7	10.000	7	11.000	7	12.000	7	12.500	45.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	7	7	7	105.000	7	106.000	7	107.000	7	108.000	426.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	7	7	7	25.000	7	26.000	7	27.000	7	27.500	105.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Dokumen	3	2	2	16.000	2	17.000	2	18.000	2	18.500	69.500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	2	2	2.000	2	2.500	2	3.000	2	3.000	10.500
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	30	30	80.000	30	81.500	30	82.000	30	83.000	326.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**%**	**98,03**	**0**	**100**	**125.000**	**100**	**130.000**	**100**	**131.000**	**100**	**132.000**	**518.000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	Unit	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Mesin Lainnya yang Disediakan												
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	7	125.000	7	130.000	7	131.000	7	132.000	518.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**%**	**94,93**	**100**	**100**	**478.000**	**100**	**498.000**	**100**	**502.000**	**100**	**504.000**	**1.982.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	12.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	12	65.000	12	70.000	12	72.000	12	73.000	280.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	12	410.000	12	425.000	12	427.000	12	428.000	1.690.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**%**	**93,35**	**100**	**100**	**278.000**	**100**	**295.000**	**100**	**299.000**	**100**	**302.500**	**1.174.500**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	35.000	1	35.000	1	35.000	1	35.000	140.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	45	45	45.000	45	50.000	45	51.000	45	52.000	198.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	7	7	7	130.000	7	135.000	7	136.000	7	137.000	538.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	35	40	40	53.000	30	55.000	30	56.000	30	56.500	220.500
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	7	15.000	7	20.000	7	21.000	7	22.000	78.000
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat**	**%**	**0,72**	**0,75**	**0,82**	**85.000**	**0,92**	**85.510**	**1,0**	**85.646**	**1,12**	**86.000**	**342.156**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemerintahan***	**%**	**100**	**100**	**100**	**70.000**	**100**	**70.410**	**100**	**70.510**	**100**	**70.810**	**281.730**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		di wilayah kecamatan												
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	7	7	70.000	7	70.410	7	70.510	7	70.810	281.730
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	***Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan***	**%**	**98**	**100**	**100**	**15.000**	**100**	**15.100**	**100**	**15.136**	**100**	**15.190**	**60.426**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	2	2	15.000	2	15.100	2	15.136	2	15.190	60.426
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat partisipasi masyarakat**	**%**	**30**	**57**	**40**	**8.293.840**	**45**	**8.343.603**	**50**	**8.356.952**	**55**	**8.398.700**	**33.393.095**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		dalam Musrenbangkel												
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***	**%**	**0**	**0**	**50**	**175.000**	**55**	**180.000**	**60**	**185.000**	**65**	**190.000**	**730.000**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	7	7	175.000	7	180.000	7	185.000	7	190.000	730.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	***Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang***	**%**	**30**	**30**	**40**	**8.118.840**	**45**	**8.163.603**	**50**	**8.171.952**	**55**	**8.208.700**	**32.663.095**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	7	7	7	93.840	7	94.000	7	95.000	7	96.000	378.840

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	7	7	7	5.625.000	7	5.640.000	7	5.646.000	7	5.678.000	22.589.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	4	4	4	2.400.000	4	2.429.603	4	2.430.952	4	2.434.700	9.695.255
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12.000**		**12.072**		**12.091**		**12.150**	**48.313**
		1).Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban ditingkat wilayah	**%**	**0**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		
		2).Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	**%**	**0**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		
	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase terlaksananya kegiatan tugas**	**%**	**0**	**100**	**100**	**12.000**	**100**	**12.072**	**100**	**12.091**	**100**	**12.150**	**48.313**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		
				Capaian	Target	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**forum koordinasi pimpinan di kecamatan**												
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	1	12.000	1	12.072	1	12.091	1	12.150	48.313
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2**	**%**	**68,67**	**68,68**	**68,7**	**109.000**	**68,9**	**109.654**	**69,0**	**109.829**	**69,1**	**110.378**	**438.861**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP**	**%**	**93,51**	**93,51**	**93,52**	**109.000**	**93,53**	**109.654**	**93,54**	**109.829**	**93,55**	**110.378**	**438.861**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Dokumen	2	2	2	109.000	2	109.654	2	109.829	2	110.378	438.861

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan yang terlaksana x100% Jumlah seluruh Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Skor Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Tahun (n) – IKM Tahun (n-1) x 100 % IKM Tahun (n-1)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	Jumlah usulan prioritas yang terealisasi x 100 % Jumlah usulan prioritas
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Upaya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti x 100 % Jumlah laporan yang masuk
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forkompincam	Jumlah koordinasi forkompincam yang terlaksana x 100 % Jumlah seluruh koordinasi forkompincam yang direncanakan
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Realisasi Wajib Pajak yang Membayar PBB P2	Jumlah SPPT yang tersampaikan x 100 % Jumlah seluruh SPPT

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Kecamatan Sidorejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disusun dalam Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026

No	Indikator	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang	%	85,83	92	86	87	88	89	89
2	Persentasi realisasi wajib Pajak yang membayar PBB P2	Jumlah WP yg membayar PBB P2 / Jumlah WP X 100 %	%	93,51	88	93,52	93,53	93,54	93,55	93,55
3	Persentasi realisasi usulan hasil musrenbang	Jumlah usulan yang teralisasi / Jumlah usulan prioritas X 100 %	%	41,32	60	58	59	59	60	60
4	Persentasi PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK X 100 %	%	NA	NA	50	55	60	65	65

Tabel 7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Program dan Kegiatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks RB	a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
2	Persentasi realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3	Persentasi realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidorejo		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4	Persentasi PKK aktif		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari misi dan program Kota Salatiga selama 4 (empat) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 4 (empat) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan dimuat dalam RPD tahun 2023 – 2026.

RENSTRA Kecamatan Sidorejo adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD Kecamatan Sidorejo. RENSTRA Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Namun secara umum RENSTRA Kecamatan Sidorejo tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Kerja keras, semangat, komitmen, integritas, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari Kecamatan Sidorejo sangat diperlukan sehingga dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN

2023-2026

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Dishub Salatiga
Jalan Magersari no 166, Tegalrejo, Argomulyo, Kota Salatiga
Kode Pos 50733 Telepon (0298) 326766
Surat elektronik dishub@salatiga.go.id
Situs http://dishub.salatiga.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.4.1 Kekuatan 26
2.4.2 Kelemahan 26
2.4.3 Tantangan 27
2.4.4 Peluang 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 29

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 29
3.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025 31
3.3 Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 32
3.4 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 33
3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 35
3.6 Penentuan Isu Strategis 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 37

4.1 Tujuan 37
4.2 Sasaran 37

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

5.1 Strategi 39
5.2 Arah Kebijakan 40

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 63
BAB VIII PENUTUP 65
8.1 Pedoman Transisi 65
8.2 Kaidah Pelaksanaan 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 14
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2022 14
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Salatiga Berdasarkan Kondisi Tahun 2022 15
Tabel 2.4 Data Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga 15
Tabel 2.5 Data Angkutan Perkotaan 16
Tabel 2.6 Data Angkutan Pedesaan 17
Tabel 2.7 Data Fasilitas Terminal Tamansari 17
Tabel 2.8 Rasio Konektivitas 19
Tabel 2.9 Data Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Perhubungan . 19
Tabel 2.10 Data Kecelakaan di Salatiga 20
Tabel 2.11 Volume Kendaraan Kota Salatiga 20
Tabel 2.12 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya 20
Tabel 2.13 Data Kendaraan yang melakukan Uji KIR 20
Tabel 2.14 Data Kendaraan yang melakukan pelanggaran perizinan (Uji Kendaraan yang mati uji > 2 tahun) 21
Tabel 2.15 Data Angkutan Kota yang Terlambat Melakukan Perizinan Trayek 21
Tabel 2.16 Hasil Survei Kepuasan Konsumen 22
Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 23
Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 25
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perhubungan Kota Salatiga 30
Tabel 3.2 Keterkaitan Arah Kebijakan, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD, RPJMD 31
Tabel 3. 3 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 31
Tabel 3.4 Telaah Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan 33
Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 34
Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 35
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 38
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 38
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 38

Tabel 5.1 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga 39
Tabel 5.2 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 41
Tabel 5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Salatiga 42
Tabel 6.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 47
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perhubungan..... 62
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Struktur Dinas Perhubungan 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi adalah proses pengangkutan atau pemindahan manusia, barang, dan hewan menuju suatu tempat dengan bantuan kendaraan. Selain itu, ada pula yang mengatakan pengertian transportasi merupakan proses pemindahan barang dan manusia ke tempat lain dengan memanfaatkan alat/ kendaraan khusus. Apapun itu artinya, ada 5 unsur utama yang mendasari adanya transportasi sekarang.

Diantaranya yaitu, manusia, barang, kendaraan, jalan, dan organisasi. Manusia adalah orang yang membutuhkan transportasi. Sedangkan barang dibutuhkan oleh manusia, kemudian untuk sarana sebagai transportasinya adalah kendaraan. Namun tanpa ada jalan sebagai prasarana transportasi, kendaraan tidak bisa berjalan. Selanjutnya, untuk mengelola kegiatan transportasi dengan baik dan teratur, dibutuhkan organisasi khusus sebagai pengelolanya.

Manfaat transportasi terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu secara ekonomi, sosial, kewilayahan, dan politis. Manfaat transportasi secara ekonomi bisa dilihat dari sebagian besar kegiatan masyarakat tentunya tidak bisa lepas dari transportasi saat memindahkan barang, hewan, dan manusianya sendiri. Itu artinya setiap transaksi ekonomi jika tidak dilengkapi transportasi akan berjalan lambat. Transportasi juga dikenal sebagai kebutuhan ikutan (derived demand), yaitu kebutuhan yang muncul karena adanya kebutuhan yang lain. Transportasi dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan yang lainnya.

Manfaat dibidang sosial adalah karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga dengan hadirnya transportasi akan memudahkan dalam melakukan interaksi terhadap orang lain. Beberapa manfaat dibidang sosial adalah menjadi sarana pelayan masyarakat, memudahkan pertukaran informasi setiap daerah, mempercepat perpindahan manusia ke suatu tempat, dan membuka peluang bisnis.

Manfaat transportasi dibidang kewilayahan adalah karena Indonesia terdiri atas banyak pulau, sehingga butuh akomodasi untuk menjangkau setiap daerah. Itulah sebabnya pembangunan prasarana berupa transportasi itu penting sekali supaya daerah pedalaman bisa dijangkau dengan baik. Sehingga, kebutuhan daerah tersebut bisa dipenuhi dengan baik berkat pemanfaatan transportasi yang baik.

Terakhir, manfaat transportasi secara politis adalah bisa mempersatukan setiap wilayah yang ada di Indonesia, meningkatkan keamanan negara, memperluas layanan untuk masyarakat. Selain itu manfaat transportasi juga bisa memudahkan masyarakat yang ingin mengakses tempat tertentu, khususnya saat terjadi bencana alam. Jadi manfaat transportasi adalah sangat penting untuk kehidupan manusia saat ini.

Kota Salatiga merupakan daerah yang strategis dan menjadi pusat kegiatan kabupaten/ kota di sekitarnya. Selain itu, Salatiga merupakan "kota transit" dan "kota peristirahatan" sejak zaman Belanda karena udaranya yang dingin dan nyaman.

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kota Salatiga memiliki fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga periode Tahun 2023 – 2026.

Sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Strategis Dinas Perhubungana Kota Salatiga periode Tahun 2023 – 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada maupun pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perhubungan. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan. Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2023-2026. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. Di mana Renja akan menjadi pedoman bagi penyusunan Program dan Kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dimana substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Salatiga.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga periode Tahun 2023–2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga periode Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Forum Pimpinan Kepala Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal- Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
36. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan adalah perencanaan tahun 2023-2026 Bidang Perhubungan. Maksud dan tujuan disusunnya Renstra ini adalah sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pada masa transisi untuk kurun waktu 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Renstra mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Perhubungan selama kurun waktu 2023 - 2026;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu 2023 - 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2023 - 2026;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan *(stakeholders)* tentang program prioritas dan rencana pembangunan 2023-2026;
5. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan

Bab ini berisi memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga.

Bab III Permasalahan dan Penetuan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Salatiga.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Salatiga.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perhubungan, menyelenggarakan fungsi:

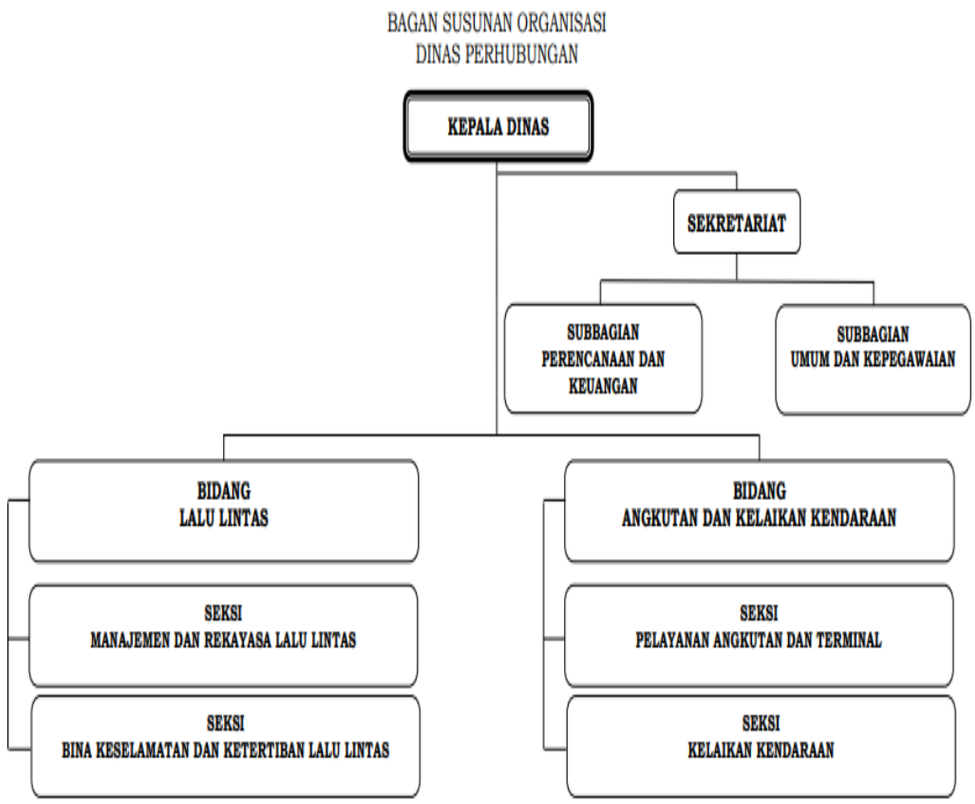
a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi:
   a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas, yang membawahi:
   a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
   b) Seksi Bina Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Kelaikan Kendaraan, yang membawahi:
   a) Seksi Pelayanan Angkutan dan Terminal; dan
   b) Seksi Kelaikan Kendaraan.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sekretariat membawahi Subbagian. Subbagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi Seksi. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Untuk garis koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan sebagai berikut:



Sumber: Perwali nomor 104 Tahun 2020

Gambar 2.1 Susunan Struktur Dinas Perhubungan

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan kebijakan bidang perhubungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan bidang perhubungan melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
d. menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
d. menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Bidang dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
d. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas;
e. melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
b. melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan jdih.salatiga.go.id (7) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2020
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
c. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
d. memfasilitasi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota berpedoman pada ketentuan

yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

c. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
d. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
e. melaksanakan pendataan lokasi, jumlah dan jenis parkir berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
f. melaksanakan pengelolaan perparkiran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
g. melaksanakan peningkatan dan pengembangan parkir berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
h. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Angkutan dan Kelaikan Kendaraan mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pelayanan Angkutan dan Terminal mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam satu Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

c. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
d. melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
e. memfasilitasi penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
f. memfasilitasi penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
g. memfasilitasi penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
h. memfasilitasi penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
i. melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe C berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Kelaikan Kendaraan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Kelaikan Kendaraan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Kelaikan Kendaraan sesuai dengan lingkup tugasnya

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya antara lain Peralatan/perlengkapan/asset.

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kota Salatiga sebanyak 47 pegawai yang terdiri dari 34 PNS, 21 Tenaga Harian Lepas yang terdiri dari 13 Tenaga Administrasi, 3 Tenaga Ahli STTD, 2 Tenaga Ahli PKB, 1 orang Tenaga Penjaga Malam, dan 2 orang Tenaga Kebersihan.

Adapun spesifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dan golongan ruang dapat dilihat pada tebel – tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD Sederajat	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	10	14	24
4	D2	3	1	4
5	D3	6	1	7
6	D4/S1	13	6	18
7	S2	4	-	4
	JUMLAH	**36**	**22**	**58**

Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga berdasarkan Golongan ruang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	14
3	Golongan III	18
4	Golongan IV	4
	JUMLAH	**36**

Dari tabel diatas dapat dilihat kondisi pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga berdasarkan Golongan Ruang yaitu Golongan IV sebanyak 3 pegawai, Golongan III sebanyak 16 pegawai, dan Golongan II sebanyak 14 pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga bergolongan ruang III/ Penata.

2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan guna mendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Salatiga Berdasarkan Kondisi Tahun 2022

No	Sarana Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	Unit	7		7
2	Mobil Dinas	Unit	9		9
3	Sepeda Motor Dinas	Unit	29		29
4	Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	12		12
5	Rambu Rambu Lalu Lintas	Unit	4752		4752
6	Lemari	Unit	91	2	89
7	Meja	Unit	55	21	34
8	Kursi	Unit	172	11	161
9	Komputer	Unit	50		50

Dalam menjalankan pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kota Salatiga selaku penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah fasilitas uji berkala kendaraan bermotor yang berupa perlatan uji. Peralatan tersebut terdiri dari peralatana utama dan peralatan penunjang. Peralatan utama maupun penunjang tersebut mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor, dan teknologi pengolahan hasil uji kendaraan bermotor. Berikut ini adalah data peralatan Uji Berkala kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga:

Tabel 2.4 Data Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	Sesuai	Tidak Sesuai
A	PERALATAN UTAMA						
1	Alat uji emisis gas buang	√		√		√	
2	Alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester)	√		√		√	
3	Alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot	√		√		√	
4	Alat uji rem	√		√		√	
5	Alat uji lampu	√		√		√	
6	Alat uji kincup roda depan	√		√		√	
7	Alat uji penunjuk kecepatan	√		√		√	
8	Alat pengukur kedalaman alur ban	√		√		√	
9	Alat pengukur berat	√		√		√	
10	Alat pengukur dimensi	√		√		√	
11	Alat uji daya tembus cahaya pada kaca	√		√		√	
B	PERALATAN PENUNJANG						
1	Kompresor udara	√	-	√	-	√	-
2	Generator set	√	-	√	-	√	-
3	Peralatan bantu						

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	Sesuai	Tidak Sesuai
	a. Palu	√	-	√	-	√	-
	b. Senter	-	√	-	-	-	
	c. Alat bantu uji dimensi	√	-	√	-	√	-
	d. Alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji	√	-	√	-	√	-
	e. Alat untuk mengisi, membaca, mengubah, dan menghapus hasil uji pada kartu uji	√	-	√	-	√	-
	f. Toolkit	√	-	√	-	√	-

Sumber : Dinas Perhubungan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga berdasarkan sasaran/ target Renstra periode 2017-2021 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga meliputi :

1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL, *Delineator, Guardrill, Cermin Tikung, ZoSS*) dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan (halte, bus stop, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan) pada jalan Kota
2. Presentase Kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
3. Jumlah Kawasan yang belum terlayani angkutan umum
4. Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas
5. kendaraan laik jalan melalui uji KIR
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 2.5 Data Angkutan Perkotaan

No	Trayek	Jalur	Jarak	Jumlah Armada
1	Tamansari - Karangrejo – PP	1	7 KM	44
2	Tamansari - Modangan – PP	2	5 KM	83
3	Tamansari - Kauman Kidul – PP	3	4 KM	32
4	Tamansari - Kali Bening – PP	4	4 KM	14
5	Tamansari - Isep-isep - Cengek – PP	5	6 KM	39
6	Tamansari - Noborejo – PP	6	7 KM	71
7	Tamansari - Tegalrejo – PP	7	7 KM	17
8	Tamansari - Ngawen – PP	8	4 KM	25
9	Tamansari - Grogol – PP	9	4 KM	20
10	Tamansari - RSU - Isep-isep - PP	10	5 KM	21
11	Tamansari - Karang Alit - Perum Warak – PP	11	4 KM	16
12	Tamansari - Bugel - Sembir - PP	12	3 KM	4
13	Tamansari - Banyu Putih - Grogol – PP	14	5 KM	11
14	Tamansari - Randuacir - PP	16	7 KM	14
15	Tamansari - Gamol – PP	17	5 KM	10
Jumlah				**421**

Jalur trayek di Salatiga ada 15 trayek, namum ada 2 yang tidak aktif yaitu jalur 13 dan jalur 15.

Tabel 2.6 Data Angkutan Pedesaan

No.	TRAYEK	JARAK (KM)	JUMLAH ARMADA
1	Salatiga - Suruh – PP	7	4
2	Salatiga - Sruwen - PP	15	14
3	Salatiga - Bawen - Ungaran - PP	28	40
4	Salatiga - Kopeng – PP	12	29
5	Salatiga - Bringin - Krasak - PP	13	12
6	Salatiga - Banyu Biru - Ambarawa - PP	15	13
7	Salatiga - Bringin - Tempuran – Kedungjati-PP	25	18
8 .	Salatiga - Semowo - Banding - PP	8	3
Jumlah			**133**

Salatiga merupakan wilayah yang sangat strategis yang dikelilingi oleh Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Kota Salatiga menjadi penyangga (buffer) bagi daerah sekitarnya khususnya pendidikan dan perdagangan untuk kemudahan mobilitas orang dan barang. Telah tersedia angkutan pedesaan yang menghubungkan Salatiga dengan wilayah sekitarnya.

Tabel 2.7 Data Fasilitas Terminal Tamansari

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		ADA	TIDAK ADA	BAIK	TIDAK BAIK	SESUAI	TIDAK SESUAI
A	FASILITAS UTAMA						
1	Jalur keberangkatan kendaraan umum	1		1			
2	Jalur kedatangan kendaraan umum	1		1			
3	Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan	1		1			
4	Tempat parkir kendaraan pengantar/taksi	1		1			
5	Fasilitas Pengelolaam Lingkungan Hidup (waste Management)		1				
6	Fasilitas Teknologi		1				
7	Perlengkapan Jalan	1			1		
8	Media Informasi	1			1		
9	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	1			1		
10	Pelayanan Pengguna Terminal dari Perusahaan Angkota (Customer Service)		1				
11	Fasilitas Pengawasan Keselamatan		1				
12	Jalur Kedatangan Penumpang	1		1			
13	Ruang Tunggu Keberangkatan (Boarding)		1				
14	Ruang Pembelian Tiket		1				
15	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama		1				

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		ADA	TIDAK ADA	BAIK	TIDAK BAIK	SESUAI	TIDAK SESUAI
16	Outlet Pembelian Tiket secara Online (Single Outlet Ticketing Online)		1				
17	Pusat Informasi (Information Centre)	1			1		
18	Papan Perambuan dalam Terminal (Signage)	1			1		
19	Papan Pengumuman	1			1		
20	Layanan Bagasi (Lost and Found)		1				
21	Ruang Penitipan Barang (Lockers)		1				
22	Tempat berkumpul Darurat (Assembly Point)	1		1			
23	Ruang Tunggu Penumpang Pengantar, dan/atau Penjemput		1				
24	Rambu dan Papan Informasi	1			1		
25	Bangunan Kantor Terminal	1		1			
26	Menara Pengawas		1				
27	Loket Penjualan Karcis		1				
28	Jalur Evakuasi Bencana Alam Terminal	1			1		
B. FASILITAS PENUNJANG							
29	Kios/ Kantin	1		1			
30	Ruangan Informasi dan Pengaduan	1		1			
31	Telepon Umum		1				
32	Tempat Penitipan Barang		1				
33	Taman	1		1			
34	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui		1				
35	Fasilitas Keamanan (checking point/ metal detector/ CCTV)		1				
36	Fasilitas Pelayanan Keamanan (Pos Keamanan)	1		1			
37	Fasilitas Ramp Check		1				
38	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	1			1		
39	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Angkot		1				
40	Fasilitas Peribadatan	1			1		
41	Fasilitas Kesehatan		1				
42	Tempat Transit Penumpang (Hall)		1				
43	Alat Pemadam Kebakaran		1				
C. FASILITAS UMUM							
44	Toilet	1		1			
45	Fasilitas *park and ride dan kiss and ride*		1				
46	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan		1				
47	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang		1				
48	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal dan Janitor	1		1			
49	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum		1				
50	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	1		1			
51	Area Merokok		1				
52	Fasilitas Restoran	1		1			

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		ADA	TIDAK ADA	BAIK	TIDAK BAIK	SESUAI	TIDAK SESUAI
53	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)		1				
54	Fasilitas Pengantar Barang (*Trolley* dan Tenaga Angkut)		1				
55	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet		1				
56	Fasilitas Penginapan		1				
57	Media Pengaduan Pelayanan	1		1			
	TOTAL FASILITAS	**26**	**31**	**16**	**10**	**0**	**0**
	PROSENTASE	**45,61**					

Untuk mendukung pelayanan urusan perhubungan, Salatiga mempunyai Terminal Tamansari (Tipe C) dengan fasilitas yang harus ditingkatkan sesuai standar dari Kementrian Perhubungan PM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Tabel 2.8 Rasio Konektivitas

Rasio Konektivitas	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Rasio konektivitas adalah jumlah trayek yang dilayani pada Kota Salatiga kali bobot angkutan jalan dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kota Salatiga tersebut.

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis (yaitu angkota, 15 trayek dan angkudes, 8 trayek) ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

Bobot Trayek atau Lintas:

a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan, fasilitas penunjang perhubungan masih kurang mencukupi.

Tabel 2.9 Data Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Perhubungan

Tahun	Kebutuhan	Ketersediaan	Keterangan
2017	3253	4118	Fasilitas penunjang jalan berupa Rambu, RPPJ, cermin tikungan, paku jalan, *Guadrill*, Papan nama
2018	3253	4323	
2019	5422	4439	
2020	5422	4630	
2021	5422	4752	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Masih kurangnya fasilitas penunjang perhubungan mempengaruhi jumlah kecelakaan yang terjadi di Salatiga. Kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan tetapi naik kembali pada tahun 2021 meskipun tidak sebanyak tahun 2019.

Tabel 2.10 Data Kecelakaan di Salatiga

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban Mati	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Material (Rp)
2017	82	8	2	114	59.050.000,-
2018	113	22	4	114	74.750.000,-
2019	296	6	21	311	134.700.000,-
2020	222	5	5	285	140.700.000,-
2021	246	19	2	321	170.450.000,-

Sumber: Kepolisian Resort Salatiga

Selain faktor masih kurangnya fasilitas perhubungan, kecelakaan bisa disebabkan karena meningkatnya jumlah kendaraan baik yang melintasi kota Salatiga maupun yang kenaikan jumlah kepemilikan di kota Salatiga.

Tabel 2.11 Volume Kendaraan Kota Salatiga

No	Tahun	Motor	Mobil	Bus/ Truk	Jumlah
1	2019	1.509.716	1.333.002	227.277	2.383.320
2	2020	3.817.815	3.006.592	510.510	5.578.695
3	2021	4.029.435	3.173.714	485.783	5.819.949

Sumber: ATCS Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Berdasarkan data dari *Area Traffic Control System* (ATCS), volume kendaraan yang masuk ke Kota Salatiga tiap tahun mengalami kenaikan

Tabel 2.12 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
MPU	8	8	8		0
Pick-up	2.671	2.892	3.100		2.620
Truck	1.332	1.387	1.445		924
Minibus	784	792	833		288
L. Truck					370
Bus					96
Angkota					453
Lain-lain	6	6	9		0

Sumber: Dataku kota Salatiga

Dinas Perhubungan kota Salatiga memberikan pelayanan dan kebijakan terkait angkutan umum (penumpang dan barang) sedangkan kendaraan pribadi bukan wewenang dari Dinas Perhubungan.

Tabel 2.13 Data Kendaraan yang melakukan Uji KIR

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR Kendaraan
1	2017	4.801	6.560
2	2018	5.085	6.717
3	2019	5.395	6.118
4	2020	5.647	5.643
5	2021	5.823	4.751

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Pengujian Kelaikan Kendaraan atau biasa yang dikenal uji KIR merupakan alat ukur bahwa kendaraan tersebut layak secara teknis untuk beroperasi/ melakukan aktivitasnya. Dalam 1 (satu) tahun, kendaraan wajib melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali. Dari data tersebut di atas tingkat kepatuhan pemilik kendaraan angkutan umum barang dan orang masih rendah.

Tabel 2.14 Data Kendaraan yang melakukan pelanggaran perizinan (Uji Kendaraan yang mati uji > 2 tahun)

No	Jenis Kendaraan	2017	2018	2019
1	Minibus	35	47	28
2	Truck	83	96	153
3	Pick up	163	202	287
	Jumlah	**281**	**345**	**468**

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Data di atas menunjukkan bahwa masih ditemukan kendaraan yang tidak melakukan uji KIR lebih dari 2 (dua) tahun sehingga kegiatan monev dan proaktif melakukan penyadaran kepada pemilik kendaraan sangat diperlukan. Dinas Perizinan Kota Salatiga terakhir tahun 2019 sedangkan 2020, 2021 rencana akan dilakukan pembaharuan pada akhir tahun 2022 dalam kegiatan monev KIR.

Selain pengujian kelaikan kendaraan (Uji KIR), perizinan yang harus dimiliki oleh pemilik angkutan orang dan barang adalah izin trayek. Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun sedangkan setiap tahun diberlakukan Kartu Pengawasan (KP).

Tabel 2.15 Data Angkutan Kota yang Terlambat Melakukan Perizinan Trayek

No	Tahun	Jumlah Kendaraan
1	2013	2
2	2014	7
3	2015	7
4	2016	5
5	2017	17
6	2018	9
7	2019	8
8	2020	39

Sumber: Dinas Perhubungan

Berdasarkan data hasil monitoring dan pendataan yang dilakukan oleh bidang Angkutan dan Kelaikan Jalan di atas, masih banyak angkutan kota yang terlambat melakukan perpanjangan trayek apalagi tahun 2020 di mana pandemic Covid-19 melanda sangat berpengaruh karena banyak angkutan yang tidak beroperasi.

Dinas Perhubungan Kota Salatiga dengan berbagai kondisi dengan pelayanan di bidang Perhubungan yang menjadi tanggung jawabnya berusaha terus melakukan pelayanan yang terbaik. Salah satu ukuran kinerja pelayanan kepada masyarakat, dapat dilihat di Survey Kepuasan Konsumen.

Tabel 2.16 Hasil Survei Kepuasan Konsumen

No	Unsur Pelayanan	2018	2019	2020	2021
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,13	3,23	3,36	4
2	Kemudahan pelayanan di Dinas Perhubungan	3,1	3,31	3,41	3,14
3	Kecepatan pelayanan di Dinas Perhubungan Kota Salatiga	2,95	3,14	3,34	3,55
4	Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan	3,48	3,66	3,49	3
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan/ permintaan awal pelanggan	3,4	3,63	3,44	3,65
6	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	3,1	3,44	3,41	3,18
7	Sikap (kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan pelayanan	3,23	3,41	3,38	3,27
8	Kesesuaian antara pelaksana pelayanan yang diberikan dengan Maklumat (Standar Pelayanan)	3,38	3,51	3,33	3,36
9	Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan	3,03	3,49	3,42	3,45
	Jumlah Nilai Rata-rata	**28,8**	**31,1**	**30,6**	**30,6**
	Nilai IKM	**79**	**85,5**	**84,1**	**84,15**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan Guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota	buah	77,22	81,78	86,33	90,89	90,89	77,55	81,48	91,50	91,50	95,44	100,43	99,63	105,99	100,67	105,01
2	Presentase Kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan	buah	98,49	98,56	98,63	98,7	98,7	91,00	98,63	98,90	98,90	99,00	92,40	100,07	100,27	100,20	100,30
3	Jumlah Kawasan yang belum terlayani angkutan umum	%	88	88	88	88	88	88,00	91,00	83,00	28,00	28,00	100,00	103,41	94,32	31,82	31,82
4	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas	kasus	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun					
5	kendaraan layak jalan melalui uji KIR	kendaraan	87,47	82,15	90,93	90,19	89,79	87,00	124,33	96,77	96,77	81,54	99,46	151,35	106,42	107,30	90,81
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu jumlah kawasan yang belum terjangkau angkutan umum dan kendaraan laik jalan melalui Uji KIR. Adanya perluasan/ pembukaan kawasan pemukiman, industri, dan perdagangan di lokasi yang baru membutuhkan dukungan trayek angkutan umum yang melewati. Dinas Perhubungan merencanakan kajian trayek (rerouting) pada tahun 2022. Sedangkan kendaraan laik jalan melalui uji KIR disebabkan masih kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan Uji KIR, berkurangnya pendapatan akibat pandemi Covid 19, data angkutan umum yang belum update sehingga banyak yang sudah tidak beroperasi dan mutasi ke luar kota tapi masih tercatat, serta fenomena angkutan umum online yang menggunakan plat hitam yang tidak diwajibkan untuk mengurus perizinan ke Dinas Perhubungan.

Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	1.308.975.000	3.007.890.000	3.007.890.000	836.394.000		1.787.019.000	265.172.800	2.930.976.900	818.378.800		136.52	8.82	97,44	97,85	
2	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	200.000.000	513.260.000	513.260.000	65.000.000		167.821.000	74.106.000	505.255.550	64.015.000		83,91	14,44	98,44	98,48	
3	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	333.000.000	290.000.000	290.000.000	544.589.000		309.020.000	308.267.550	248.781.300	531.426.800		92,80	106,30	85,79	97,58	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	675.100.000	296.000.000	296.000.000	315.000.000			1.572.317.900	289.721.100			0,00	531,19	91,97		
5	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	575.690.000	52.000.000	52.000.000				168.953.800	50.194.000	312.114.000		0,00	324,91	96,53		
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.846.917.650					1.671.023.177					90,48
7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	675.100.000		1.086.435.000	1.407.373.000		654.457.300	672.543.686	1.011.407.489	1.360.955.704		96,94	0	93,09	96,70	
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	575.690.000		739.500.000	798.581.000		201.274.156	515.179.959	697.256.357	745.545.193		34,96		94,28	93,36	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA					5.422.941.752					5.128.866.480					94,58

***Pada tahun 2021 sebagian anggaran pada program-program tertentu mengalami refocusing.**

Setelah penyajian Tabel 2.18, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (Sumber Daya Manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks di Kota Salatiga membutuhkan peningkatan pelayanan di bidang transportasi dan pengaturan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan maupun bagi stakeholder lainnya.

Tantangan dan peluang yang ada juga merupakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kota Salatiga.

2.4.1 Kekuatan

Dinas Perhubungan memiliki kekuatan sebagai berikut:

1. Jumlah SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam uji kelayakan cukup memadai
2. Mempunyai akreditasi A untuk pengujian kendaraan bermotor tahun 2021-2026
3. Memiliki sarana pengaturan lalu-lintas secara elektronik (Area Traffic Control System/ ATCS) yang memadai, dalam upaya pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan.

2.4.2 Kelemahan

Disamping kekuatan yang dimiliki, Dinas menyadari sepenuhnya masih mempunyai kelemahan yang diharapkan dapat segera diatasi, antara lain:

1. Peralatan pengujian yang telah melebihi umur ekonomis (lebih dari 18 tahun)
2. Jumlah SDM yang sangat terbatas yang belum memenuhi kebutuhan untuk operasionalisasi Dinas Perhubungan

2.4.3 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain:

1. Tuntutan masyarakat akan transportasi yang murah, nyaman, tepat waktu dan mudah di akses serta terkoneksi dengan jenis moda transportasi lainnya yang memerlukan pembahasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan permasalahan dengan angkutan umum yang sudah ada;
2. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat;
3. Keberadaan transportasi berbasis online yang akan berpengaruh pada penggunaan angkutan umum dan penataan sistem transportasi;
4. Belum tertatanya sarana dan prasarana parker yang mengedepankan konsep integrasi, efisiensi dan teknologi informasi;
5. Pengembangan sistem perparkiran berbasis teknologi berpotensi menghadapi penolakan dari pengelola parkir;
6. Dalam upaya melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, beresiko menghadapi penolakan dari masyarakat dan pelaku usaha sehingga memerlukan komunikasi yang intensif dengan pihak terkait.
7. Pemenuhan kebutuhan angkutan umum yang nyaman dan murah kurang mendapat respon dari pengusaha angkutan karena dirasa kurang menguntungkan.
8. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat berbasis teknologi sehingga ke depannya semua perizinan yang dilayani Dinas Perhubungan diharapkan berbasis teknologi (Android)
9. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah yang mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;

2.4.4 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain:

1) Tuntutan *transport demand*, membuka peluang untuk mengembangkan antarmoda/ multimoda yang terintegrasi dan terkoneksi yang murah dan nyaman;
2) Taman kota yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran tertib berlalu lintas bagi masyarakat;
3) Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan dalam bidang transportasi.

4) Adanya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem transportasi dan penataan angkutan.
5) Beberapa lomba ditingkat nasional yang dapat mendorong perbaikan sistem transportasi dan penataan angkutan, seperti Lomba Wahana Tata Nugraha, Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, Lomba Abiyasa Teladan dan Lomba Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan bagi Juru Mudi;
6) Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Salatiga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Permasalahan terkait Sekretariat

d. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM perhubungan;
e. Kurang memadainya infastruktur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
f. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Permasalahan Bidang Lalu Lintas

a. Pertumbuhan kendaraan pribadi sangat pesat setiap tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas/ penambahan jaringan jalan sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas, polusi daerah, meningkatnya anga kecelakaan;
b. Penataan parkir yang kurang tertib sementara itu perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan teknologi digital termasuk dalam pengelolaan dan transparansi pemungutan retribusi parkir;
c. Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan : Halte, Rambu-rambu, pembatas jalan, dan lain-lain. Terutama untuk infrastruktur yang berupa halte penumpang;
d. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mengendarai kendaraan;
e. Masih kurangnya sarana pengaturan lalu lintas berbasis teknologi informasi;
f. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan bernilai ekonomi;
g. Terbatasnya ruang parkir baik di tepi jalan maupun tempat khusus parkir, sedangkan permintaan terus meningkat.

3. Permasalahan Bidang Kelaikan dan Angkutan

a. Pertumbuhan kendaraan sangat pesat setiap tahun;
b. Alat uji kendaraan bermotor yang sudah melebihi umur teknis (di atas 18 tahun);
c. Aplikasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) belum optimal;
d. Perizinan angkutan umum masih manual dan pembayaran masih tunai;

e. Banyaknya angkutan yang melakukan pelanggaran perizinan;
f. Perkembangan pola tata guna lahan tanpa diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas;
g. Load factor angkutan kota yang rendah dibawah 30% dan prosentase penggunaan kendaraan pribadi semakin tinggi;
h. Trayek angkutan umum belum mengakses seluruh wilayah kota (4 kecamatan dan 23 kelurahan) (trunk route & feeder);
i. Belum tersedianya terminal C yang representatif (terminal untuk pelayanan angkutan kota dan angkutan pedesaan)
j. Belum tersedianya terminal angkutan barang atau tempat *loading /unloading* barang;
k. Kurangnya halte/ fasilitas henti angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi massal.
l. Pencemaran lingkungan berupa polusi udara dari emisi gas buang semakin besar seiring jumlah kendaraan yang meningkat baik roda empat, maupun roda dua;

Dari permasalahan yang ada diatas, beberapa permasalahan pokok dinas perhubungan yang seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan dapat dirangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Kualitas layanan angkutan darat dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang layak	Alat Uji Kendaraan Bermotor yang sudah melebihi umur teknis.	Alat pengujian Kendaraan belum diperbaharui
	Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan	Penambahan kawasan lalu lintas tidak dikuti dengan penambahan fasilitas perhubungan
	Belum tersedianya Terminal Tipe C dan Terminal Barang.	Tidak termasuk dalam prioritas pembangunan kota
	Pengelolaan Penyelenggaran Parkir.	Pengelolaan parkir yang masih konvensional.
	Pertambahan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan menurunnya jumlah penggunaan angkutan umum.	Kualitas pelayanan dari angkutan umum yang belum memadai.
	Rendahnya kepatuhan atas ketentuan perizinan trayek angkutan kota.	Kurangnya kesadaran pemilik angkutan barang dan orang untuk mengajukan izin trayek.

3.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka penentuan tujuan dan sasaran disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Arah kebijakan ditujukan untuk "Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan"

Prioritas pembangunan Kota Salatiga yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 juga memperhatikan Renstra Kementrian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.2 Keterkaitan Arah Kebijakan, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD, RPJMD

Arah Kebijakan "Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan"				
Misi RPJPD	**Misi RPJMD**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Misi 4 : Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pelayanan sektor perhubungan	Meningkatnya lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, nyaman, dan berkeselamatan dengan tarif terjangkau yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	• Rasio Izin Trayek • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Pemasangan Rambu-rambu • Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum • Persentase Layanan Angkutan Darat

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Salatiga tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	**Sasaran RPJPD**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Sebagai Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Alat Uji Kendaraan Bermotor yang sudah melebihi umur teknis.	Usia ekonomis alat uji kendaraan.	Ketentuan kendaraan umum wajib uji
		Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan	Penambahan kawasan lalu lintas	MRLL (manajemen rekayasa lalu lintas) yang berorientasi teknologi
		Belum tersedianya Terminal Tipe C dan Terminal Barang.	Tidak termasuk dalam prioritas pembangunan kota	Meningkatnya mobilitas barang dan manusia.

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Pengelolaan Penyelenggaran Parkir.	Pengelolaan parkir yang masih konvensional.	Penataan wajah kota
		Pertambahan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan menurunnya jumlah penggunaan angkutan umum.	Kualitas pelayanan dari angkutan umum yang belum memadai.	Meningkatnya mobilitas angkutan barang dan manusia.
		Rendahnya kepatuhan atas ketentuan perizinan trayek angkutan kota.	Kurangnya kesadaran pemilik angkutan barang dan orang untuk mengajukan izin trayek.	Penerapan aturan uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) maupun trayek bagi angkutan barang maupun orang.

3.3 Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Direktorat jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:

AK.1 Penguatan Konektivitas Transportasi Darat

AK.2 Peningkatan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

AK.3 Modernisasi Sistem Pelayanan Transportasi Darat

AK.4 Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Hari Libur Nasional

AK.5 Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

AK.6 Optimalisasi Penerapan Kebijakan Keselamatan LLAJ

AK.7 Penguatan Sistem Keselamatan Transportasi SDP

Tabel 3.4 Telaah Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan

No	Sasaran Kementrian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	Alat Uji Kendaraan Bermotor yang sudah melebihi umur teknis.	Usia ekonomis alat uji kendaraan.	Ketentuan kendaraan umum wajib uji
	Meningkatnya fasilitas dan layanan transportasi perkotaan berbasis jalan	Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan	Penambahan kawasan lalu lintas	MRLL (manajemen rekayasa lalu lintas) yang berorientasi teknologi
	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	Belum tersedianya Terminal Tipe C dan Terminal Barang.	Tidak termasuk dalam prioritas pembangunan kota	Meningkatnya mobilitas barang dan manusia.
		Pengelolaan Penyelenggaran Parkir.	Pengelolaan parkir yang masih konvensional.	Penataan wajah kota
		Pertambahan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan menurunnya jumlah penggunaan angkutan umum.	Kualitas pelayanan dari angkutan umum yang belum memadai.	Meningkatnya mobilitas angkutan barang dan manusia.
	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Rendahnya kepatuhan atas ketentuan perizinan trayek angkutan kota.	Kurangnya kesadaran pemilik angkutan barang dan orang untuk mengajukan izin trayek.	Penerapan aturan uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) maupun trayek bagi angkutan barang maupun orang.

3.4 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

Sejalan dengan misi mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Forum LLAJ, Pemilihan Kabupaten/Kota dengan system Manajemen LLAJ terbaik melalui lomba Wahana Tata Nugraha, Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan Provinsi di Kab/Kota Jawa Tengah, Penilaian Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab/Kota, Fasilitasi penyelenggaraan angkutan perbatasan, Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), dan Sosialisasi keselamatan angkutan perairan darat dan lautan.

Sedangkan pada misi Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi dengan melakukan pengembangan / pelayanan angkutan massal BRT Trans Jateng di Wilayah Kedungsepur Koridor I Semarang-Bawen, II Semarang-Kendal, III Semarang-Demak, dan Wilayah Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga melalui kegiatan peningkatan pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng.

Untuk misi menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan edukasi atau pemahaman terkait pentingnya keselamatan transportasi kepada pengguna transportasi, operator transportasi dan masyarakat secara luas melalui pembinaan kelompok masyarakat sadar keselamatan, pemilihan pelajar pelopor keselamatan jalan, pemilihan Abdi Yasa/AKUT, Sosialisasi keselamatan di perlintasan KA, sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), sosialisasi keselamatan pelayaran ASDP, dan pemilihan perusahaan angkutan umum terbaik.

Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan resiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, prasarana, dan/ atau lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Alat Uji Kendaraan Bermotor yang sudah melebihi umur teknis.	Usia ekonomis alat uji kendaraan.	Ketentuan kendaraan umum wajib uji
		Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan	Penambahan kawasan lalu lintas	MRLL (manajemen rekayasa lalu lintas) yang berorientasi teknologi
		Rendahnya kepatuhan atas ketentuan perizinan trayek angkutan kota.	Kurangnya kesadaran pemilik angkutan barang dan orang untuk mengajukan izin trayek.	Penerapan aturan uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) maupun trayek bagi angkutan barang maupun orang.
	Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana dan prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif	Belum tersedianya Terminal Tipe C dan Terminal Barang.	Tidak termasuk dalam prioritas pembangunan kota	Meningkatnya mobilitas barang dan manusia.
		Pengelolaan Penyelenggaran Parkir.	Pengelolaan parkir yang masih konvensional.	Penataan wajah kota

No	Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata	Pertambahan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan menurunnya jumlah penggunaan angkutan umum.	Kualitas pelayanan dari angkutan umum yang belum memadai.	Meningkatnya mobilitas angkutan barang dan manusia.

3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Untuk melihat telaah RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 pada Dinas Penrhubungan Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Alat Uji Kendaraan Bermotor yang sudah melebihi umur teknis.	Usia ekonomis alat uji kendaraan.	Ketentuan kendaraan umum wajib uji
		Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan	Penambahan kawasan lalu lintas	MRLL (manajemen rekayasa lalu lintas) yang berorientasi teknologi
		Rendahnya kepatuhan atas ketentuan perizinan trayek angkutan kota.	Kurangnya kesadaran pemilik angkutan barang dan orang untuk mengajukan izin trayek.	Penerapan aturan uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) maupun trayek bagi angkutan barang maupun orang.
		Belum tersedianya Terminal Tipe C dan Terminal Barang.	Tidak termasuk dalam prioritas pembangunan kota	Meningkatnya mobilitas barang dan manusia.
		Pengelolaan Penyelenggaran Parkir.	Pengelolaan parkir yang masih konvensional.	Penataan wajah kota
		Pertambahan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan menurunnya jumlah penggunaan angkutan umum.	Kualitas pelayanan dari angkutan umum yang belum memadai.	Meningkatnya mobilitas angkutan barang dan manusia.

3.6 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, RPJPD, Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dirumuskan isu strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kota Salatiga dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga sebagai berikut: **Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur**.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam masa peralihan mempunyai tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 2023-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Salatiga adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
2. Indikator Tujuan adalah Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota
   a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
   b. Rasio konektivitas kota
   c. Kinerja lalu lintas kota

4.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan selama kurun waktu 2023-2026 adalah Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Indikator Sasaran adalah:

1. Rasio Izin Trayek
2. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
3. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio Ijin Trayek	%	24,37	24,37	24,37	24,37	21,87	21,87	21,87
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	24,79	24,79	24,79	22,79	22,79	22,79
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82	82	82	82	83	83	83

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
1. Meningkatkan Kualitas lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	1. Rasio konektivitas	1. Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio Ijin Trayek	Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Persentase layanan angkutan darat (IKP)
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		
	2. Kinerja lalu lintas Kota		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan		Prosentase Rambu rambu terpasang (IKP)

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan angkutan massal	Peningkatan pelayanan perhubungan dengan perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakaan – kebijakan dan program-program.

Strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi darat melalui pengembangan fasilitas transportasi massal, peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas, pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang melebihi umur ekonomis dan pelayanan berbasis teknologi;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi angkutan umum yang wajib uji KIR serta meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan uji kelaikan kendaraan;
3. Penataan jaringan trayek dan mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Suistainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan kawasan strategis secara menyebar dan merata;
4. Membangun aplikasi sistem perparkiran, penyediaan sarana penunjang dan peningkatan SDM pengelola sistem perparkiran.

Tabel 5.1 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan angkutan massal

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan startegi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang ditempuh Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam penyelenggaraan dan pembangunan perhubungan meliputi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem manajemen rekayasa lalu lintas, pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, melakukan studi kajian lalu-lintas, melaksanakan pengawasan serta perawatan rambu dan marka jalan, melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, serta pengembangan ATCS;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian Angkutan Umum dan monev perizinan angkutan umum wajib uji;
3. Peningkatan pelayanan berbasis teknologi;
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan;
5. Peninjauan trayek angkutan umum;
6. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan penyediaan fasilitas alih moda yang memadai;
7. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana transportasi massal agar terpenuhi standart teknis guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penggunanya seperti pembangunan tempat henti (halte, terminal tipe C yang representatif, terminal barang) serta mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi;

Tabel 5.2 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan angkutan massal	Peningkatan pelayanan perhubungan dengan perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Tabel 5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan angkutan massal	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan: a. Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan b. Pemantapan kualitas pelayanan public melalui transformasi teknologi	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang.	**Prioritas Pembangunan:** a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan. b.Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	**Prioritas Pembangunan:** a. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. b. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang.
			Arah Kebijakan Dinas Perhubungan			
			1. Pengembangan sistem manajemen rekayasa lalu lintas, pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, melakukan studi kajian lalu-lintas,	1. Peningkatan pelayanan berbasis teknologi 2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan	Pengembangkan sistem manajemen rekayasa lalu lintas, pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, melakukan studi kajian lalu-lintas, melaksanakan	Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan penyediaan fasilitas alih moda yang memadai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
			melaksanakan pengawasan serta perawatan rambu dan marka jalan, melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, serta pengembangan ATCS; 2. Peningkatkan sarana dan prasarana pengujian Angkutan Umum dan monev perizinan angkutan umum wajib uji;		pengawasan serta perawatan rambu dan marka jalan, melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, serta pengembangan ATCS;	
			Peninjauan trayek angkutan umum		Penataan jaringan trayek;	
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan	Peningkatan kualitas pelayanan prasarana transportasi massal agar terpenuhi standart teknis guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penggunanya seperti pembangunan tempat henti (halte, terminal tipe C yang representatif, terminal barang) serta mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi;		
			Pengadaan sistem aplikasi perparkiran yang smart, penyediaan sarana prasarana penunjang, serta sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat.	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Salatiga untuk kurun waktu 2023-2026. Langkah langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan.

a. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Meliputi kegiatan :

   1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

b. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Meliputi kegiatan :

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

c. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Meliputi Kegiatan :

   1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Meliputi kegiatan :

   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

e. Program Administrasi Umum Daerah

   Meliputi Kegiatan :

   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Meliputi Kegiatan :

   8) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   9) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   10) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meliputi kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

h. Program Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Meliputi kegiatan :

1) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
2) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

i. Program Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Meliputi kegiatan :

1) Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

j. Program Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Meliputi kegiatan :

1) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

k. Program Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Meliputi kegiatan :

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
2) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

l. Program Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Meliputi kegiatan :

1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

m. Program Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Meliputi kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pe ndanaan indikatif sebagaimana Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)**	**Jumlah Bobot/Jumlah Unsur X 25 (Nilai Dasar Konvesi IKM)**	**%**	**84,15**	**83,84**	**84,20**	**5.944.124.000**	**84.23**	**5.945.000.000**	**84,28**	**6.308.124.000**	**84,33**	**6.308.124.000**	**24.505.372.000**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Waktu perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi***	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**7.225.000**	**12**	**9.225.000**	**12**	**10.500.000**	**12**	**10.500.000**	**37.450.000**
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	7	6	7	7.225.000	7	9.225.000	7	10.500.000	7	10.500.000	37.450.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	**%**	**95,56**			**4.522.827.654**		**4.703.254.000**		**4.761.914.000**		**4.761.914.000**	**18.749.909.654**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ bulan	34	36	37	4.492.155.654	39	4.672.582.000	41	4.729.414.000	41	4.729.414.000	18.623.565.654
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		Dokumen	1	1	1	30.672.000	1	30.672.000	1	32.500.000	1	32.500.000	126.344.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN													
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD***	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	**%**	**95,65**			**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**	**100.000.000**
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	1	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100.000.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%	93,53			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	400.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Paket											
	Tersedianya 60 seragam PDH		Paket					60	100.000.000	60	100.000.000			200.000.000
	Tersedianya 400 seragam Jukir		Paket			400	100.000.000					400	100.000.000	200.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	**%**	**89,56**			**258.094.846**		**220.845.000**		**219.960.000**		**239.960.000**	**938.859.846**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	22.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan (dekstop atau laptop pendukung ATCS dan administrasi		Paket	1	1	1	50.000.000	1	15.000.000	1	-		-	65.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
	kantor) Kantor yang Disediakan													
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	1	1	1	5.591.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	25.591.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	1	36.500.000	1	37.000.000	1	37.500.000	1	37.500.000	148.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	1	1	76.759.900	1	70.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	296.759.900
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	365	365	365	1.110.000	365	1.110.000	365	1.110.000	365	1.110.000	4.440.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12	12	12	6.735.000	12	6.735.000	12	8.350.000	12	8.350.000	30.170.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12	12	12	76.398.946	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	346.398.946
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%	0			-		70.000.000		410.000.000		390.000.000	870.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel (4 unit meja kerja dan 1 unit kursi pelayanan PKB)		Unit					4	20.000.000	1	10.000.000			30.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin (1 unit komputer dan 4 printer)		unit					5	50.000.000					50.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit terbangun (1 unit gedung arsip, 1 unit gudang lalin)		Unit							1	400.000.000	1	390.000.000	790.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah***	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	**%**	**85,56**			**572.028.800**		**411.676.000**		452.500.000		452.500.000	1.888.704.800
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	12	12	2.200.000	12	2.000.000	12	2.500.000	12	2.500.000	9.200.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	12	214.997.800	12	65.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	419.997.800
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	1	1	14.676.000	1	14.676.000	1	20.000.000	1	20.000.000	69.352.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1	1	340.155.000	1	330.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000	1.390.155.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	**%**	**94**			**458.947.700**		**405.000.000**		**328.250.000**		328.250.000	1.520.447.700

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		**Unit**	**4**	4	**4**	81.595.800	**4**	82.000.000	**4**	84.500.000	4	84.500.000	332.595.800
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	7	7	7	206.324.000	7	198.000.000	7	198.750.000	7	198.750.000	801.824.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit pemeliharaan Gedung Kantor dan ruang rapat dishub		unit	1	1		46.028.000	1	100.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	186.028.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	1	1	1	24.999.900	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	99.999.900
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan 1 unit pagar dishub		unit	1	1	1	100.000.000		-					100.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
							5.944.124.000		5.945.000.000		6.308.124.000		6.308.124.000	24.505.372.000
							-		-		-		-	-
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		-					1.011.816.800		1.053.180.000		796.626.000		834.126.000	3.695.748.800
	Persentase Rambu Rambu Terpasang	-	%	71	71	77		83		89		95		
	Persentase layanan angkutan darat	-	%	27,53	27,53	27,53		27,53		29		29		
Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	**Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/ Kota**	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	**%**											
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	-	**Dokumen**											
	database angkutan orang dan barang	-	Dokumen					1	20.000.000					20.000.000
	studi kelayakan dan atau DE terminal angkutan barang	-	Dokumen							1	20.000.000			20.000.000
	Naskah akademik revisi Perda LLAJ	-	Dokumen							1	10.000.000			10.000.000
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	-	Dokumen											-
	Dokumen dan Perwali MRLL	-	Dokumen					1	20.000.000			1	20.000.000	40.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
	Kegiatan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas	-	Dokumen			1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	60.000.000
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek (laporan kegiatan Posko Angkutan Lebaran, Posko Nataru, Wasdal LLAJ)	-	Laporan	3	3	3	150.000.000	3	150.000.000	3	90.000.000	3	125.000.000	515.000.000
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	**Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/ Kota**	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	**%**											-
Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Prasarana Jalan Terbangun	-	**Unit**											-
	4 unit halte	-	Unit					1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	40.000.000
	1 unit terminal barang	-	Unit							1	25.000.000	1	15.000.000	25.000.000
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		-	Unit				25.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Capaian Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%											-

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara (penataan dan rehab 1 unit terminal tamansari)	-	Unit					1 unit	50.000.000	1 unit	30.000.000	1	10.000.000	90.000.000
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%											-
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		Unit											
	1 unit *Brake Tester*		Unit			1	390.871.808							390.871.808
	1 unit genset & rehabilitasi 1 unit rumah genset		Unit					2	60.000.000					60.000.000
	1 unit *Play Detector* baru.		Unit					1	10.000.000					10.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah dokumen Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (smartcard)		Dokumen			4.000	50.000.000	4.000	50.000.000	4.000	50.000.000	4.000	50.000.000	200.000.000
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monev Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Pembaruan Data KBWU)		Laporan									1	20.000.000	20.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		Unit											-
	9 unit alat uji terpelihara dan terkalibrasi.		Unit	9	9	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	200.000.000
	sistem informasi dan jaringan pengolah hasil uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor serta aplikasi android online.		Unit					1	20.000.000		20.000.000	1	20.000.000	60.000.000
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Capaian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/ Kota	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%											-
Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab' Kota		Laporan			1	54.841.992	1	54.841.992	1	25.000.000	1	73.126.000	207.809.984
	laporan Kinerja Lalu Lintas (Ratio V/C Ruas Jalan dan Derajat Kejenuhan Simpang (DS) Rendah.		Laporan							1	20.000.000			20.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Unit				104.000.000		100.000.000		75.000.000		100.000.000	379.000.000
	Terpasangnya 8 unit APILL ATCS.		Unit					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	150.000.000
	Terpeliharanya 1 paket APILL ATCS terpelihara.		Unit	1	1			1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	45.000.000
	Terpasangnya info mobile sebagai media informasi untuk masyarakat		Unit					1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	15.000.000
	kamera pencacah lalu lintas.		Unit					4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	45.000.000
	Jaringan dan Sistem Koordinasi APILL.		Unit					1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	15.000.000
	VMS terpasang di akses Exit Tol Salatiga.		Unit					1	20.000.000			1	20.000.000	40.000.000
	Terpeliharanya VMS.		Unit							1	25.000.000	1	25.000.000	50.000.000
	Tersedianya *Mobile* VMS.		Unit							1	50.000.000			50.000.000
	1 unit *hardware* penunjang SIM LALIN.		Unit					1	5.000.000					5.000.000
	Terpasangnya prasarana perlengkapan jalan penanganan DRK		unit					1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	45.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
	Terpasangnya prasarana perlengkapan jalan penunjang RASS		unit			1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	50.000.000
	Terpasangnya prasarana perlengkapan jalan penunjang Exit tol		unit					1	30.000.000			1	10.000.000	40.000.000
	Terpasangnya prasarana perlengkapan jalan penunjang MRLL		unit			1	25.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	1	10.000.000	95.000.000
	Terpeliharanya rambu dan APILL Konvensional		unit			1	20.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	62.000.000
	Tersedianya derek parkir		Unit					1	15.000.000					15.000.000
	Tersedianya gembok parkir.		Unit				0	7	7.000.000			1	7.000.000	14.000.000
	prasarana penunjang e–Parkir.	-	Unit			1	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	45.000.000
Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/ kota	-	Dokumen											-
	Sosialisasi Kebijakan Perparkiran (pembayaran	-	Dokumen			1	20.000.000		2.338.008			1	20.000.000	42.338.008

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
	retribusi parkir secara non tunai).													
	Sosialisasi operasional APILL ATCS	-	Dokumen			1	20.000.000	1	10.000.000					30.000.000
	Sosialisasi dan FGD Draft Revisi Perda LLAJ	-	Dokumen					1	10.000.000	1	15.000.000			25.000.000
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/ Kota	-	Laporan											-
	Survei Pendataan Aset.		Laporan							1	12.626.000	1	20.000.000	32.626.000
	tersedianya sistem aplikasi SIMLALIN.		Unit						10.000.000					10.000.000
	Monev pelaksanaan kebijakan parkir		Laporan						10.000.000	1	10.000.000			20.000.000
Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota.	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab/ Kota		Laporan											
	FGD Forum LLAJ		Laporan					1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	35.000.000
	Sarasehan dengan pemilik/ operator angkutan umum		Laporan			1	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	2	10.000.000	40.000.000
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupten/Kota.	Capaian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Kab/ Kota	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%											-

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin.	Jumlah kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		Dokumen					1	20.000.000					20.000.000
Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.	Jumlah laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi.		Laporan			1	15.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	50.000.000
Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Capaian Penetapan RencanaUmum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%											-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan		Dokumen											-
	Kajian demand pelayanan angkutan umum (demand penumpang dan armada)	-	Dokumen					1	20.000.000					20.000.000
	1 dokumen kajian *Load Factor*		Dokumen					1	10.000.000					10.000.000
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Daerah Kab/ Kota							57.103.000	1	20.000.000			1	10.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Capaian Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (satu) Daerha Kab/ Kota	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%											-
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	laporan pembuatan aplikasi pendaftaran dan pembayaran retribusi non tunai pada pelayanan perizinan Angkutan Orang dalam Trayek.		Laporan					1	15.000.000					15.000.000
Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	**Capaian Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**	***Jumlah pagu anggaran/Jumlah realisasi anggaran X 100%***	%											

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
						2023		2024		2025		2026		
				2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen analisis tarif ekonomi. Studi *Ability To Pay (ATP)* dan *Willingness To Pay (WTP)* Tarif Angkutan Umum.		Dokumen					1	25.000.000					1,000,000

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	Persentase Rambu Rambu Terpasang	∑ Fasilitas rambu jalan / Total kebutuhan Rambu-rambu terpasang X 100 %
		Persentase layanan angkutan darat	∑ Jaringan jalan yang terlayani angkutan / Total Jaringan Jalan X 100 %

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga salah satu bagian penting adalah ketersediaan indicator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indicator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Pencpaian kinerja indikator yang termuat akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga sehingga perlu menjadi pedoman oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan dan *stakeholder* terkait.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		Targer Kinerja Sasaran pada tahun				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2021 (realisasi)	2022 (target)	2023	2024	2025	2026	
Rasio Konektivitas Kota	(Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek)/ Jumlah Kebutuhan Trayek	%	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
Kinerja Lalu Lintas Kota	$\frac{\text{V/C Rasio Ruas Jalan}}{\text{Jumlah Jalan yang disurvei}}$	%	0.3	0.3	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50
Rasio Izin Trayek	$\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	%	24,37	24,37	24,37	24,37	21,87	21,87	21,87
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Panjang Jalan / jumlah kendaraan *100%	%	24,79	24,79	24,79	24,79	22,79	22,79	22,79
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah Angkutan yang melakukan uji KIR / Jumlah Angkutan Umum *100%	%	82	82	82	82	83	83	83

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2023 sampai Tahun 2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA SALATIGA

TAHUN 2023 - 2026



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga
Jl. LMU Adi Sucipto No.7, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **6**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6

2.1.1 Struktur Organisasi 6

2.1.2 Uraian Tugas 8

2.2 Sumber Daya 11

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) 11

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*) 12

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

a. Urusan Perpustakaan 14

b. Urusan Kearsipan 15

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **21**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 21

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 24

3.3. Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia 27

3.3.1. Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional 27

3.3.2. Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 29

3.4. Telaahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah 30

3.5. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 32

3.6. Penentuan Isu Strategis 34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 35

4.1. Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 35

4.2. Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 38

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 43

6.1 Program Pembinaan Perpustakaan..... 43

6.2 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 43

6.3 Program Pengelolaan Arsip..... 44

6.4 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 44

6.5 Program Perizinan Penggunaan Arsip..... 45

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 60

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 60

7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 62

BAB VIII PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Golongan Tahun 2021 12
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021..... 12
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... 17
Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 18
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 22
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 26
Tabel 3.3 Telaah Renstra Renstra Perpusnas RI..... 28
Tabel 3.4 Telaah Renstra ANRI..... 30
Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah..... 31
Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 33
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 36
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 37
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 41
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pepustakaan dan Kearsipan 42
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 46
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga 59
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 61
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga 7
Gambar 2.2 Capaian Persentase Pustakawan Tersertifikasi Tahun 2017-2021..... 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 pada diktum kesatu huruf b mengamanatkan kepada setiap Bupati/Wali Kota yang memiliki akhir jabatan pada tahun 2022 agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 serta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Diktum keempat menyebutkan bahwa Dokumen Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat Minggu Keempat Bulan Maret Tahun 2022 dengan memperhatikan lampiran INMENDAGRI dimaksud.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Pemerintah Daerah disusun sebagai suatu perencanaan menyeluruh menggambarkan tentang visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran, serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra selain sebagai pedoman pelaksanaan, sekaligus sebagai bahan evaluasi, pengukuran, penilaian serta pelaporan kinerja pemerintah, khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, yang dapat diselaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 serta NSPK yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat untuk masing-masing urusan yang diampu di tingkat Pemerintah Daerah.

Sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga serta Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Salatiga. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga perlu menyusun perencanaan strategis yang terangkum dalam dokumen Renstra tahun 2023–2026 yang menggambarkan arah pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam 4 (empat) tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir kali dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan kedua kali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012 Tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah sebagai acuan didalam penyelenggaraan kearsipan.
25. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

29. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga;
30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan rencana pembangunan daerah bidang Perpustakaan dan Kearsipan kurun waktu empat tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Menggambarkan kondisi daerah tentang perpustakaan dan kearsipan, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
b. Memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan.
c. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi perangkat daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan berisi Gambaran Umum Pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, berisi tentang permasalahan pembangunan, telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telaah Renstra Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, telaah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah, telaah RPD Kota Salatiga dan isu strategis bidang perpustakaan dan kearsipan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tentang tujuan dan sasaran pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Bab V Strategi, Arah Kebijakan berisi tentang Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama 4 (empat) tahun.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan, berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi tentang indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

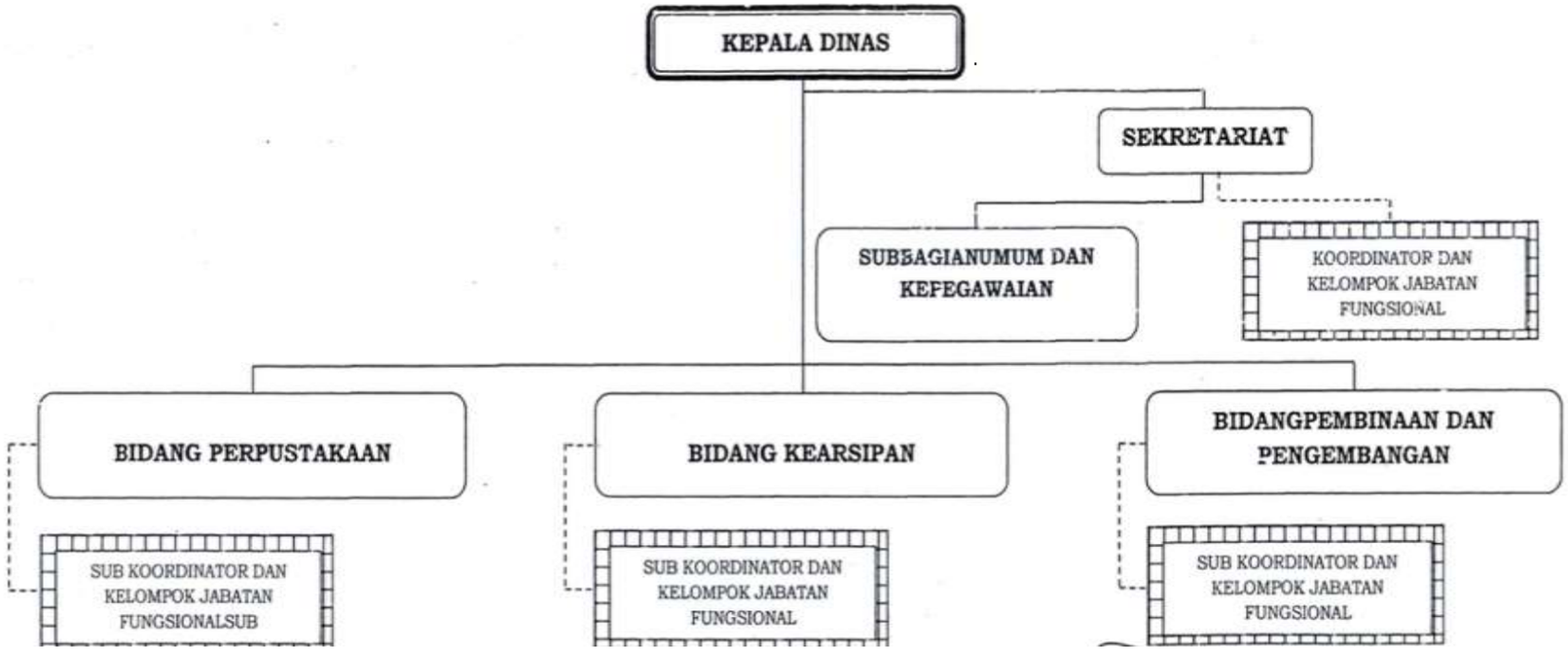
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Salatiga Nomor 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat:
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Perpustakaan:
    1. Sub Koordinator Layanan
    2. Sub Koordinator Pengolahan dan Pelestarian
d. Bidang Kearsipan:
    1. Sub Koordinator Akuisisi dan Pengolahan Arsip
    2. Sub Koordinator Layanan dan Pelestarian
e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan:
    1. Sub Koordinator Pembinaan
    2. Sub Koordinator Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga

2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Salatiga Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemrintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan bidang kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas memiliki fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Dinas memiliki uraian tugas:

1. Merumuskan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. Menyelenggarakan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan

tugas Dinas; dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4. Pelayanan administratif Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Sekretariat memiliki uraian tugas:

1. Mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
3. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
4. Menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan sub

urusan pembinaan perpustakaan serta sub urusan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dilingkup layanan serta pengolahan dan pelestarian. Bidang Perpustakaan memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perpustakaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Bidang Perpustakaan memiliki uraian tugas:

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; dan
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kearsipan sub urusan perizinan, sub urusan pengelolaan arsip, serta sub urusan pelindungan dan penyelamatan arsip dilingkup akuisisi dan pengolahan arsip serta layanan dan pelestarian. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan bidang kearsipan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2) Pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

Dalam menyelenggarakan fungsi, Bidang Kearsipan memiliki uraian tugas:

1) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2) Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan

3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan sub urusan pembinaan perpustakaan serta bidang kearsipan sub urusan pengelolaan arsip dilingkup pembinaan serta pengembangan dan hubungan antar lembaga. Bidang Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2) Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Bidang Pembinaan dan Pengembangan memiliki uraian tugas:

1) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2) Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari Sumber daya manusia yaitu personil/pegawai sebagai pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan. Adapun secara sekilas, sebagaimana berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan menurut golongan. Adapun komposisi pegawai berdasarkan non PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjumlah 11 (sebelas) orang. Adapun

komposisi PNS berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1		1
2	Golongan II	3	2	5
3	Golongan III	6	16	22
4	Golongan IV	3	2	5
Jumlah		**13**	**21**	**33**

Sumber: Data Bezeting Dinpersip Tahun 2021

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA/SMEA/SKKS	3	1	4
4	Diploma 2/Diploma 3/Diploma 4	3	7	10
5	Sarjana (S1)	7	11	18
6	Sarjana (S2)	0	1	1
Jumlah		**13**	**20**	**33**

Sumber: Data Bezeting Dinpersip Tahun 2021

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, dukungan Sumber Daya manusia tergolong kategori belum memadai, baik menurut jumlah, tingkat pendidikan maupun golongan. Solusi mengatasi keterbatasan pegawai adalah dengan mengusulkan pengisian formasi CPNS. Pemenuhan kekurangan SDM ini diharapkan bisa menjawab tantangan permasalahan yang timbul di masyarakat dan perkembangan teknologi yang sangat cepat pada saat ini, guna mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*)

Aset daerah yang menjadi sarana dan prasarana penopang tugas pokok dan fungsi pelayanan yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Tanah dan bangunan tempat kerja	unit	2	2	
2	Elektrik generating set	unit	2	2	
3	Pompa	unit	1	1	
4	Kendaraan dinas bermotor perorangan	unit	6	5	1
5	Kendaraan bermotor beroda dua	unit	12	12	
6	Kendaraan bermotor khusus	unit	4	4	
7	Mesin ketik	buah	1	1	
8	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	buah	189	189	
9	Alat kantor lainnya	buah	39	39	
10	Meubelair	buah	199	199	
11	Alat pembersih	buah	5	5	
12	Alat pendingin	unit	22	22	
13	Alat dapur	buah	3	3	
14	Alat Rumah tangga lainnya (Home Use)	buah	71	71	
15	Alat pemadam kebakaran	buah	8	8	
16	Meja Kerja Pejabat	buah	73	73	
17	Meja Rapat Pejabat	buah	3	3	
18	Kursi Kerja Pejabat	buah	248	248	
19	Lemari Dan Arsip Pejabat	buah	3	3	
20	Peralatan Studio Audio	Unit	6	6	
21	Peralatan Studio Video Dan Film	Unit	13	13	
22	Peralatan Cetak	Unit	10	10	
23	Alat Laboratorium Umum	Buah	1	1	
24	Personal Komputer	unit	103	103	
25	Peralatan Personal Komputer	Unit	56	56	
26	Peralatan Jaringan	unit	23	23	
27	Bangunan Gedung Kantor	m2	1	1	
28	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	m2	2	2	
29	Bangunan Gedung Perpustakaan	m2	1	1	
30	Bangunan Parkir	m2	2	2	
31	Taman	m2	1	1	
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	m2	1	1	
33	Buku Umum	eksemplar	56.962	56.962	
34	Naskah (Manuskrip) / Asli	buah	84	84	
35	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	buah	2.654	2.654	
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Buah	2	2	
37	Software	Buah	10	10	

Sumber: Laporan KIB Dinpersip tahun 2021

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga cenderung dalam kondisi baik. Beberapa tahun terakhir telah dilaksanakan rekonsiliasi aset daerah dan pendataan aset yang dimiliki perangkat daerah untuk dapat diinventarisir kembali aset yang masih dalam kondisi baik

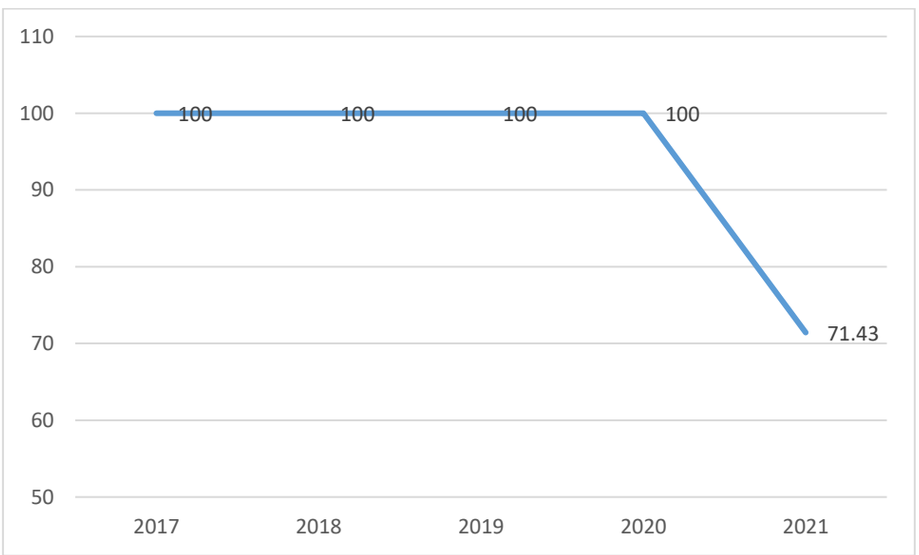
maupun rusak berat untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan serta pendataan kembali kebutuhan aset oleh perangkat daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga yang dilaksanakan meliputi 2 urusan yaitu Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan.

a. Urusan Perpustakaan

Sertifikasi Pustakawan adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen dengan mengacu pada SKKNI Bidang Perpustakaan terhadap Pustakawan. Salah satu manfaat Sertifikasi Pustakawan adalah membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan rasa percaya diri pustakawan sehingga bisa bekerja dan berkarya dengan maksimal. Sertifikasi Pustakawan di Kota Salatiga pada tahun 2021 cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 hanya terdapat 71,43% pustakawan dapat mengikuti kegiatan sertifikasi dari total pustakawan yang ditargetkan pada tahun yang sama. Adapun indikator persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sudah tercapai melebihi target yang ditentukan.



Gambar 2.2 Capaian Persentase Pustakawan Tersertifikasi Tahun 2017-2021

Menurunnya realisasi capaian kinerja pustakawan bersertifikasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akibat adanya *refocussing* terhadap anggaran APBD dalam rangka penanganan Covid-19 yang berpengaruh terhadap penurunan anggaran yang signifikan pada Program Pembinaan

Perpustakaan dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 825.379.689 pada tahun 2021 terealisasi menjadi Rp 556.353.850. Selain keterbatasan anggaran, kendala dari tidak tercapainya persentase pustakawan bersertifikat adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan beberapa peserta yang sedianya telah terpilih tidak dapat mengikuti kegiatan sertifikasi.

b. Urusan Kearsipan

Arsip mempunyai fungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi publik dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, akuntabilitas suatu kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan selalu ada kaitannya dengan masalah arsip. Fungsi arsip aktif harus dapat memberi dampak positif bagi keterbukaan informasi pada pelayanan publik seiring dengan penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Arsip mempunyai kontribusi dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. Fungsi kearsipan sebagai proses kegiatan pengaturan arsip (*file*) mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Dalam rangka menyajikan informasi yang lengkap, cepat dan benar Pemerintah dituntut untuk menyediakan sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang kearsipan dimana salah satunya berupa ketersediaan SDM kearsipan yang memiliki kompetensi kearsipan. Pada tahun 2021, terjadi penurunan persentase ketersediaan Arsiparis yang tersertifikasi dari 100% pada tahun 2020 menjadi 14,29% pada tahun 2021. Penyebab terjadinya penurunan target capaian disebabkan oleh adanya PPKM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Jumlah arsip yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat mengalami kenaikan pada tahun 2021 dikarenakan dokumen kearsipan bisa diakses secara online, sehingga kunjungannya meningkat dibandingkan tahun 2020. Meningkatnya pemanfaatan arsip disebabkan oleh aksesibilitas yang makin mudah serta syarat yang lebih sederhana melalui akses online tersebut.

Kinerja terkait dengan urusan kearsipan lainnya berjalan dengan baik bahkan cenderung melebihi target yang telah ditentukan. Beberapa indikator kinerja seperti Jumlah masyarakat pengguna arsip statis; Jumlah arsiparis

terampil; jumlah arsip statis yang diselamatkan; Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip); dan jumlah arsip yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sudah memenuhi target bahkan cenderung melebihi target yang telah ditentukan.

Secara rinci kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pustakawan yang bersertifikat	%	25	25	25	50	75	100	100	100	100	71,43	400	400	400	200	95,24
2	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	%	60	89	89	89	90	24,62	73,03	75	425,48	476	41,03	82,06	84,27	478,07	528,89
3	Jumlah masyarakat pengguna arsip statis	orang	50	60	65	70	75	39	20	25	0	75	78	33,33	38,46	0	100
4	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan[1]	%	0	0	40	80	100	20	20	100	100	14,29	0	0	250	125	14,29
5	Jumlah arsiparis terampil	orang	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	166,67	125	125	150	120
6	Jumlah arsip statis yang diselamatkan	boks	90	95	100	110	115	90	95	95	90	116	100	100	95	81,82	100,87
7	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	10	20	40	60	80	20	60	100	100	84,93	200	300	250	166,67	106,16
8	Jumlah arsip yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat[2]	boks	15	20	25	30	35	15	20	20	0	115	100	100	80	0	328,57

*Sumber : *) Data Hasil LkjIP Dinpersip Tahun 2017-2021*

Keterangan :

1: Pada tahun 2017-2018 dinas tidak mentargetkan penambahan jumlah arsiparis, namun demikian dalam perjalanan kebutuhan tenaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang ini dinilai sangat diperlukan sehingga dinas memberi kesempatan kepada staf untuk mengikuti sertifikasi kompentensi arsiparis. Data tahun 2021 telah memperhitungkan kondisi real jumlah tenaga kearsipan yang telah mempunyai sertifikat kompetensi.

2 : Jumlah arsip yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun 2020 tidak ada realisasi dikarenakan pandemi covid-19 sehingga tidak ada peminjaman arsip oleh masyarakat.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2017-2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Dalam Juta Rupiah)

Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	4.319.978.000	-	-	-	-	4.065.542.227	-	0	0	0	94,11	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	638.500.000	765.800.000	689.229.138	741.643.481		617.858.533	772.129.814	999.598.418	1.325.666.658	-	96,77	100,83	145,03	178,75	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	375.000.000	390.000.000	351.004.654	377.697.777		421.339.866	815.616.485	995.758.005	1.715.334.991	-	112,36	209,13	283,69	454,16	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.800.000	-	-	-		6.750.000	6.000.000	29.747.300	-	-	86,54	0	0	0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	13.500.179	14.526.838		13.931.000	13.135.000	14.440.150	14.280.000	-	92,87	87,57	106,96	98,30	0
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	783.000.000	791.000.000	711.909.439	766.048.568	-	702.738.400	834.015.700	741.073.004	708.520.241	-	89,75	105,44	104,10	92,49	0
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	65.000.000	126.500.000	113.851.509	122.509.664	-	48.611.900	148.977.750	121.810.400	83.532.400	-	74,79	117,77	106,99	68,18	0
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	120.000.000	120.000.000	108.001.432	116.214.701	-	118.516.300	118.557.750	129.835.300	169.483.380	-	98,76	98,80	120,22	145,84	0
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	51.150.000	153.000.000	137.701.826	148.173.743	159.649.927	50.996.770	152.424.000	104.248.750	154.774.300	-	99,70	99,62	75,71	104,45	0
Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	58.000.000	244.000.000	219.602.912	236.303.225	254.605.113	218.330.000	224.865.000	218.766.475	-	-	376,43	92,16	99,62	0	0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	6.779.605.250	-	-	-	-	5.936.770.143	0	0	0	0	87,57
Program Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	-	825.379.689	-	-	-	-	556.353.850	0	0	0	0	67,41
Program Pengelolaan Arsip	-	-	-	-	131.998.142	-	-	-	-	478.134.250	0	0	0	0	362,23

Sumber : Laporan Keuangan Dinpersip Tahun 2017-2021

Keterangan :

1 : Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2018-2019 tidak ada target anggaran namun demikian karena ini pengadaan pakaian dinas tetap diberi pagu anggaran dari Bapeda.

2 : Semua nama program pada tahun 2021 mengalami perubahan nomenklatur. Nomenklatur program yang baru 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Program Pembinaan Perpustakaan dan 3) Program Pengelolaan Arsip

Berdasarkan tabel 2.4, dapat diketahui bahwa penganggaran didasarkan pada renstra tahun 2017-2021, sedangkan realisasi anggaran didasarkan pada pagu alokasi yang telah ditetapkan melalui pertimbangan diantaranya adalah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan juga faktor–faktor lain yang menentukan prioritas penganggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Salatiga, sehingga mempengaruhi serapan keuangan setiap tahun anggaran.

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai suatu tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional, Pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan, penyusutan sampai dengan pelestarian dan dilakukan pada semua jenis arsip, yaitu arsip statis dan dinamis. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012 Tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah sebagai acuan didalam penyelenggaraan kearsipan.

Perpustakaan sebagai rujukan seluruh perpustakaan di Indonesia mengembangkan standar nasional perpustakaan Kota sebagai acuan dalam melaksanakan layanan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota.

Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Adapun tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam 4 (empat) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah formasi jabatan fungsional, pustakawan dan arsiparis di daerah.
2. Berkembangnya Taman Baca Masyarakat yang akan berdampak pada meningkatnya kunjungan dan minat baca masyarakat.
3. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perpustakaan.

2. Kelemahan

Kelemahan yang perlu diselesaikan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam 4 (empat) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan formasi jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis di daerah.
2. Koleksi buku yang tersedia dinilai kurang menarik minat baca masyarakat.

3. Budaya membaca yang belum tertanam sejak dini.
4. Minimnya sarana perpustakaan berbasis elektronik

3. Tantangan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam 4 (empat) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya implementasi sistem pengelolaan arsip dan kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan berbasis TIK;
2. Meningkatnya ketersedian arsip;
3. Meningkatnya kompetensi kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia kearsipan dan perpustakaan;
4. Berkembangnya kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup;
5. Meningkatnya pengembangan *virtual library* (perpustakaan digital);
6. Semakin meluasnya jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

4. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam 4 (empat) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Terjaminnya ketersediaan arsip yang autentik yang terencana sebagai bukti autentik kinerja pemerintah daerah;
2. Berkembangnya pengelolaan kearsipan melalui e-arsip sebagai perwujudan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dan sebagai pondasi manajemen pengetahuan pemerintah;
3. Terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis pengetahuan secara merata.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir antara lain sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

c. Bidang Perpustakaan

1. Belum optimalnya kualitas pengelolaan perpustakaan daerah
2. Masih rendahnya rasio ketercukupan koleksi perpustakaan di Kota Salatiga.
3. Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat
4. Masih terbatasnya jumlah naskah kuno yang dilaporkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk diakuisisi/alih media

d. Bidang Kearsipan

1. Masih rendahnya kualitas pengelolaan arsip di OPD
2. Belum optimalnya perangkat daerah melaksanakan sistem kearsipan sesuai aturan untuk menuju tertib arsip
3. Belum optimalnya autentikasi dan alih media kearsipan
4. Belum adanya pengelolaan arsip hilang di tingkat Kota Salatiga

e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan

1. Masih terbatasnya jumlah perpustakaan yang telah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2. Masih dibutuhkannya peningkatan terhadap minat baca masyarakat

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Permasalahan Pokok	Permasalahan yang Dihadapi Perangkat Daerah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan dan layanan perpustakaan, dan ketersediaan tenaga perpustakaan yang memenuhi kualifikasi	Masih belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat ditunjukkan dengan masih belum meratanya layanan perpustakaan, masih terbatasnya koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang belum optimal, jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan masih terbatas, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta masih rendahnya keanggotaan perpustakaan.	Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas, koleksi e-book masih terbatas, belum semua perpustakaan tergabung ke katalog bersama
		Ketersediaan perpustakaan masih kurang, Kualitas tenaga perpustakaan belum memadai dan penguasaan TIK masih kurang, kunjungan perpustakaan masih kurang, belum semua perpustakaan ber-SNP,
		kurangnya sarana prasarana, kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk perpustakaan, Masih sedikitnya perpustakaan di Kota Salatiga yang sudah terakreditasi
		Seringnya terjadi perubahan kebijakan dari Pusat terkait dengan pengelolaan perpustakaan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan bagi difable dan kelompok rentan
		Belum ada naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar
		Belum ada naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa
		Belum ada koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar
	Belum optimalnya tingkat kegemaran membaca di masyarakat ditunjukkan dengan masih belum optimalnya frekuensi, durasi, banyaknya bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet penduduk usia 10 sampai dengan 69 tahun di wilayah Kota Salatiga.	Gerakan buku murah, book fair, penerbitan buku berkualitas dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum masih terbatas, layanan online masih terbatas
		Belum seluruh wilayah di Kota Salatiga terlayani oleh Perpustakaan Keliling. Serta belum tersosialisasikannya jadwal perling
		Belum optimalnya promosi dan sosialisasi layanan perpustakaan (e-paper dan e-jurnal, e-library melalui isalatiga)
	Masih belum optimalnya ketersediaan tenaga perpustakaan berkompetensi memadai karena dalam rentang waktu 2019-2021, persentase pustakawan bersertifikasi tidak memenuhi target jumlah pustakawan yang telah ditentukan.	Kualitas tenaga perpustakaan belum memadai dan penguasaan TIK masih kurang, penghargaan untuk tenaga perpustakaan masih kurang, penempatan tenaga perpustakaan belum efektif
		Masih terbatasnya jumlah SDM dan Sarpras penunjang Perpustakaan Keliling
Masih rendahnya kualitas pengelolaan arsip	Masih rendahnya jumlah naskah kuno yang didaftar, dialihbahasakan atau dialihmediakan. Selain itu, belum semua	Masih adanya perangkat daerah yang nilai audit kearsipan sangat kurang
		Belum adanya naskah Kuno yang diarsipkan.
		Seringnya terjadi pergantian petugas kearsipan

Permasalahan Pokok	Permasalahan yang Dihadapi Perangkat Daerah	Akar Masalah
di OPD, dan pemanfaatan arsip statis oleh masyarakat, serta terbatasnya jumlah arsiparis yang memenuhi kualifikasi.	OPD melaksanakan tertib arsip dan mendapatkan hasil audit yang rendah	Fasilitas sarana dan prasarana kearsipan di OPD yang masih belum optimal
		Belum optimalnya ketersediaan Arsiparis di masing-masing OPD Kota Salatiga.
		Urusan terkait kearsipan masih belum dipandang penting di masing-masing perangkat daerah
		Lokasi depo arsip masih belum sesuai standar
		Pengelola Depo Arsip masih belum optimal
		Belum optimalnya maintenance dan pemanfaatan aplikasi yang sudah tersedia terkait pengelolaan kearsipan
		Belum optimalnya pengelolaan Arsip In-Aktif di masing-masing perangkat daerah.
		Belum optimalnya maintenance dan pemanfaatan aplikasi yang sudah tersedia terkait pengelolaan kearsipan
		Belum optimalnya kualitas pengelolaan kearsipan sehingga tidak diketahui jenis dan jumlah arsip statis yang hilang
		LKD tidak memiliki arsip yang bersifat tertutup
	Terbatasnya jumlah tenaga arsiparis di masing-masing perangkat daerah dan masih rendahnya arsiparis yang bersertifikasi kompetensi kearsipan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem kearsipan sesuai aturan menuju tertib arsip.	Belum adanya arsiparis yang mengikuti pelatihan SIKN JIKN
		Sebagian besar perangkat daerah belum melaksanakan pemusnahan arsip
		SDM Pengelola kearsipan belum mengetahui tentang mekanisme penyelamatan arsip pada saat terjadi bencana
		Kurang pengetahuan tentang prosedur autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media
		Autentikasi arsip baru mencakup jenis Arsip Vital.

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Salatiga yang maju, demokratis dan nyaman, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 -2025 diarahkan untuk mencapai "SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN". Untuk mencapai Visi dan Misi Kota Salatiga, maka ditetapkan arah pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan.
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Adapun jika dilihat dari arah pembangunan tahunan, Urusan Perpustakaan masuk kedalam:

1. RPJMD I (2005-2009), Arah Pembangunan 1 yaitu Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, dengan focus Pengembangan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat.
2. RPJMD II (2010-2014), Arah Pembangunan 1 yaitu Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap

berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, dengan focus peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat.

3. RPJMD III (2015-2019), Arah Pembangunan 1 yaitu Penguatan penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, dengan focus peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis tehnologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat.
4. RPJMD IV (2020-2024), Arah Pembangunan 1 yaitu Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, dengan fokus pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis tehnologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sasaran 1 : Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat. Sasaran 3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Masih belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat ditunjukkan dengan masih belum meratanya layanan perpustakaan, masih terbatasnya koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang belum optimal, jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan masih terbatas, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta masih rendahnya keanggotaan perpustakaan.	a) Minimnya formasi jabatan fungsional pustakawan di daerah b) Koleksi buku yang tersedia dinilai kurang menarik minat baca masyarakat c) Budaya membaca yang belum tertanam sejak dini d) minimnya sarana perpustakaan berbasis elektronik	a) Penambahan jumlah formasi jabatan fungsional dan pustakawan di daerah b) Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perpustakaan
		Belum optimalnya tingkat kegemaran membaca di masyarakat ditunjukkan dengan masih belum optimalnya frekuensi, durasi, banyaknya bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet penduduk usia 10 sampai dengan 69 tahun di wilayah Kota Salatiga.		
		Masih belum optimalnya ketersediaan tenaga perpustakaan berkompetensi memadai karena dalam rentang waktu 2019-2021, persentase pustakawan bersertifikasi tidak memenuhi target jumlah pustakawan yang telah ditentukan.		
		Terbatasnya jumlah tenaga arsiparis di masing-masing perangkat daerah dan masih rendahnya arsiparis yang bersertifikasi kompetensi kearsipan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem kearsipan sesuai aturan menuju tertib arsip.	Minimnya formasi jabatan arsiparis yang tersedia di daerah	Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi
		Masih rendahnya jumlah naskah kuno yang didaftar, dialihbahasakan atau dialihmediakan. Selain itu, belum semua OPD melaksanakan tertib arsip dan mendapatkan hasil audit yang rendah	Terbatasnya sarana dan prasarana serta pejabat pengelola kearsipan sehingga menyebabkan minimnya arsip yang dialihmediakan	Penambahan jumlah formasi fungsional arsiparis di daerah

3.3 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia

3.3.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional

Dalam dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan visi yaitu : ***"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi".*** Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Perpustakaan Nasional telah merumuskan misi yaitu : ***"Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara".***

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Perpustakaan Nasional, maka tujuan pembangunan tahun 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu: ***"Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024".***

Sasaran strategis yang ingin dicapai Perpustakaan Nasional dalam periode 2020-2024 adalah : ***"Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca"***, dengan indikator :

1. Nilai kegemaran membaca dari 53,84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
2. Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga berdasarkan sasaran Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Perpusnas RI

No	Sasaran Renstra Perpusnas RI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca	Masih belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat ditunjukkan dengan masih belum meratanya layanan perpustakaan, masih terbatasnya koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang belum optimal, jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan masih terbatas, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta masih rendahnya keanggotaan perpustakaan.	a) Minimnya formasi jabatan fungsional pustakawan di daerah b) Koleksi buku yang tersedia dinilai kurang menarik minat baca masyarakat c) Budaya membaca yang belum tertanam sejak dini d) minimnya sarana perpustakaan berbasis elektronik	a) Penambahan jumlah formasi jabatan fungsional dan pustakawan di daerah b) Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perpustakaan c) Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perpustakaan
		Belum optimalnya tingkat kegemaran membaca di masyarakat ditunjukkan dengan masih belum optimalnya frekuensi, durasi, banyaknya bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet penduduk usia 10 sampai dengan 69 tahun di wilayah Kota Salatiga.		
		Masih belum optimalnya ketersediaan tenaga perpustakaan berkompetensi memadai karena dalam rentang waktu 2019-2021, persentase pustakawan bersertifikasi tidak memenuhi target jumlah pustakawan yang telah ditentukan.		

3.3.2 Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**, menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, ANRI merumuskan misi sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia, maka tujuan pembangunan tahun 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu: **"Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip"**.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Arsip Nasional Republik Indonesia dalam periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan.
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara Nasional dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip.
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan.
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga berdasarkan sasaran Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Telaah Renstra ANRI

No	Sasaran Renstra ANRI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Terbatasnya jumlah tenaga arsiparis di masing-masing perangkat daerah dan masih rendahnya arsiparis yang bersertifikasi kompetensi kearsipan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem kearsipan sesuai aturan menuju tertib arsip.	a. Minimnya formasi jabatan arsiparis yang tersedia di daerah b. Terbatasnya sarana dan prasarana serta pejabat pengelola kearsipan sehingga menyebabkan minimnya arsip yang dialihmediakan c. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan	a. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi b. Penambahan jumlah formasi fungsional arsiparis di daerah
		Masih rendahnya jumlah naskah kuno yang didaftar, dialihbahasakan atau dialihmediakan. Selain itu, belum semua OPD melaksanakan tertib arsip dan mendapatkan hasil audit yang rendah		

3.4 Telaahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip
2. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat untuk kesejahteraan	Masih belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat ditunjukkan dengan masih belum meratanya layanan perpustakaan, masih terbatasnya koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang belum optimal, jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan masih terbatas, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta masih rendahnya keanggotaan perpustakaan.	a) Minimnya formasi jabatan fungsional pustakawan di daerah b) Koleksi buku yang tersedia dinilai kurang menarik minat baca masyarakat c) Budaya membaca yang belum tertanam sejak dini d) minimnya sarana perpustakaan berbasis elektronik	a) Penambahan jumlah formasi jabatan fungsional dan pustakawan di daerah b) Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perpustakaan a) Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perpustakaan
		Belum optimalnya tingkat kegemaran membaca di masyarakat ditunjukkan dengan masih belum optimalnya frekuensi, durasi, banyaknya bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet penduduk usia 10 sampai dengan 69 tahun di wilayah Kota Salatiga.		
		Masih belum optimalnya ketersediaan tenaga perpustakaan berkompetensi memadai karena dalam rentang waktu 2019-2021, persentase pustakawan bersertifikasi tidak memenuhi target jumlah pustakawan yang telah ditentukan.		
2.	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk tertib arsip	Terbatasnya jumlah tenaga arsiparis di masing-masing perangkat daerah dan masih rendahnya arsiparis yang bersertifikasi kompetensi kearsipan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem kearsipan sesuai aturan menuju tertib arsip.	a. Minimnya formasi jabatan arsiparis yang tersedia di daerah b. Terbatasnya sarana dan prasarana (khususnya prasarana digital serta pejabat pengelola kearsipan sehingga menyebabkan minimnya arsip yang dialih-mediakan c. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan	a. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi b. Penambahan jumlah formasi fungsional arsiparis di daerah
		Masih rendahnya jumlah naskah kuno yang didaftar, dialihbahasakan atau dialihmediakan. Selain itu, belum semua OPD melaksanakan tertib arsip dan mendapatkan hasil audit yang rendah		

3.5 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota selesai pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. RPD ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022.

Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan RPD Tahun 2023-2026.

Tujuan pembangunan RPD adalah meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas dengan indikator Indeks Literasi Masyarakat. Adapun Sasaran RPD adalah Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas dengan Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan: meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas Sasaran: Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Masih belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat ditunjukkan dengan masih belum meratanya layanan perpustakaan, masih terbatasnya koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang belum optimal, jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan masih terbatas, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta masih rendahnya keanggotaan perpustakaan. Belum optimalnya tingkat kegemaran membaca di masyarakat ditunjukkan dengan masih belum optimalnya frekuensi, durasi, banyaknya bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet penduduk usia 10 sampai dengan 69 tahun di wilayah Kota Salatiga. Masih belum optimalnya ketersediaan tenaga perpustakaan berkompetensi memadai karena dalam rentang waktu 2019-2021, persentase pustakawan bersertifikasi tidak memenuhi target jumlah pustakawan yang telah ditentukan.	a) Minimnya formasi jabatan fungsional pustakawan di daerah b) Koleksi buku yang tersedia dinilai kurang menarik minat baca masyarakat c) Budaya membaca yang belum tertanam sejak dini d) minimnya sarana perpustakaan berbasis elektronik	a) Penambahan jumlah formasi jabatan fungsional dan pustakawan di daerah b) Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perpustakaan c) Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perpustakaan
2.	Tujuan Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Sasaran Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Terbatasnya jumlah tenaga arsiparis di masing-masing perangkat daerah dan masih rendahnya arsiparis yang bersertifikasi kompetensi kearsipan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem kearsipan sesuai aturan menuju tertib arsip. Masih rendahnya jumlah naskah kuno yang didaftar, dialihbahasakan atau dialihmediakan. Selain itu, belum semua OPD melaksanakan tertib arsip dan mendapatkan hasil audit yang rendah.	a. Minimnya formasi jabatan arsiparis yang tersedia di daerah b. Terbatasnya sarana dan prasarana serta pejabat pengelola kearsipan sehingga menyebabkan minimnya arsip yang dialihmediakan c. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan	a. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi b. Penambahan jumlah formasi fungsional arsiparis di daerah

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga diatas, terdapat 2 (dua) isu strategis yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, yaitu **Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan** dan **Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah.**

Urusan perpustakaan memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan pembangunan di bidang Pendidikan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga mendukung terhadap peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan minat baca masyarakat. Minat baca adalah potensi untuk membaca. Potensi untuk membaca akan menjadi kebiasaan jika ada cukup waktu untuk membaca dan ada bahan bacaan untuk dibaca. Sering atau tidak seringnya seseorang membaca memang dapat menjadi indikator tinggi rendah minat baca. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat adalah melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan berupa koleksi sumber referensi, sumber bacaan dan sumber ilmu pengetahuan. Dimana sumber pengetahuan tersebut dikemas dalam bentuk beragam. Ada yang dikemas dalam bentuk buku, DVD, video ataupun dalam bentuk suara.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik mengatur tentang hubungan dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat.

Salah satu bentuk layanan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Pemberian layanan peminjaman buku perpustakaan dan pemanfaatan dokumen arsip kepada masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya. Tentunya layanan tersebut memiliki potensi permasalahan utama terkait diatas, isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi adalah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Berdasar pada kondisi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga mengambil isu strategis sebagaimana tercantum diatas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Rumusan tujuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.
2. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.

4.2 Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun tahun 2023-2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif.
2. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas		Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	51,56	0	52,06	52,56	52,76	53,26	53,26
	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,45	5,45	5,95	6,45	6,95	7,45	7,45
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64.99	0	65.50	67.00	68.50	70.00	70.00
	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Nilai	75	75	75,50	76,00	76,50	77,00	77,00

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyrakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Kreatif	Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri maupun swasta	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
		Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan literasi dan kebiasaan membaca	Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan perpusatakaan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta SDM pelayanan perpustakaan	Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan dan Perpustakaan
		Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	Meningkatkaan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan
		Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
		Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
		Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Rumusan tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.
2. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026 maka dirumuskan strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 mendatang. Adapun strategi yang mengarah pada urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta SDM pelayanan perpustakaan
2. Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat
2. Meningkatkan Kompetensi SDM perpustakaan
3. Meningkatkan bahan perpustakaan yang *Up to date*

4. Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri maupun swasta
5. Peningkatan kualitas SDM dan Sarana Prasarana penunjang pelayanan kearsipan
6. Pemanfaatan teknologi infomasi dalam menunjang kinerja urusan kearsipan

2. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) tujuan dan 34 (tiga puluh empat) sasaran agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

1. **Tahun 2023 MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PELAYANAN INFRASTRUKTUR, PENANGANAN STUNTING DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

   Merupakan tema pembangunan tahun pertama yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik yaitu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus)*, Kesetaraan (*Equity)*, Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability)*, Visi Strategis (*Strategic Vision*). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat mutlak adanya dukungan yang berkelanjutan dari masyarakat agar program-program yang dikeluarkan didukung dengan sepenuh hati oleh masyarakat. Dukungan publik merupakan kunci sukses terhadap pencapaian beragam tujuan strategis pemerintah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Beberapa tujuan dari Pemerintah Kota Salatiga yang terkait dengan tema ini adalah tujuan ke-9 yang menyatakan “Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah”.

2. TAHUN 2024 MEWUJUDKAN INSAN-YANG SEHAT DAN CERDAS MENUJU SALATIGA YANG BERSIH, SEHAT DAN BERILMU DAN BERBUDI LUHUR

Tema Pembangunan yang kedua ini merupakan tema dengan pencapaian tujuan yang menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Tema ini akan menyasar pada isu-isu kesehatan yang saat ini masih menjadi fokus pemerintah kota Salatiga. Kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak tetap menjadi prioritas untuk mewujudkan masyarakat Salatiga yang sehat.

Selain itu memperbaiki mutu pendidikan dalam segala dimensinya, baik moral, intelegensi maupun perilaku harus secara dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, sehingga masyarakat Salatiga dikenal sebagai masyarakat yang berbudi pekerti luhur berwawasan dan berkontribusi positif bagi lingkungannya.

3. TAHUN 2025 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN PRODUKTIF MENUJU SALATIGA YANG NYAMAN DAN MANDIRI

Tema ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah kota dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas, baik yang bermanfaat bagi perwujudan Salatiga yang bersih maupun Salatiga yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang memadai bagi jalannya roda perekonomian. Penyediaan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi publik, misal semakin banyaknya ruang terbuka, sarana dan prasarana perekonomian, seperti jalan, pasar, sangat berperan dalam menciptakan Salatiga yang nyaman dan mendorong masyarakat untuk lebih produktif.

4. TAHUN 2026 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU SALATIGA MAKMUR DAN BERBAGI

Tema Pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki sektor ekonomi riil. Pemerintah perlu untuk memberikan dukungan yang lebih konkrit pada sektor ekonomi riil, baik UKM, Koperasi maupun IKM. Pembangunan juga difokuskan pada produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak. Peningkatan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Peningkatan kualitas pendidikan dengan prioritas pada peningkatan sarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah.

Oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan dan Perpustakaan;
2. Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
3. Meningkatkaan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan;
4. Mewujudkan tertib Arsip.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta SDM pelayanan perpustakaan	1. Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan dan Perpustakaan 2. Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan 3. Meningkatkaan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan 4. Mewujudkan tertib Arsip
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan berbasis teknologi informasi menuju tertib arsip	Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pepustakaan dan Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif		Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stanting Dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur
			Prioritas Pembangunan: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang.	**Prioritas Pembangunan:**	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
			Arah Kebijakan Perangkat Daerah			
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta SDM pelayanan perpustakaan	Meningkatkan kompetensi SDM Perpustakaan	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan perpustakaan	Meningkatkaan sarana dan prasarana dan perpustakaan	Mendukung penguatan literasi masyarakat
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	Peningkatan kompetensi SDM Kearsipan, baik yang berasal dari internal Perangkat Daerah maupun masing-masing OPD	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan berbasis digital	Meningkatkaan sarana dan prasarana kearsipan	Mewujudkan tertib Arsip

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

6.1 Program Pembinaan Perpustakaan

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
   b. Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   d. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan
   e. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
   f. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   g. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
   h. Pengembangan Bahan Pustaka
   i. Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka
   j. Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sosiaisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
   b. Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan Di Tempat-Tempat Umum Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
   d. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
   e. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
   a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Dan Pendaftaran Naskah Kuno
   b. Pengembangan, Pengolahan Dan Pengalihmediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan Dan Didayagunakan
2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Seleksi Dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
b. Pengolahan Dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

6.3 Program Pengelolaan Arsip

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penciptaan Dan Penggunaan Arsip Dinamis
   b. Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis
   c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengumpulan Dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada Anri
   b. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis
3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
   a. Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui Jikn
   b. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

6.4 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
   a. Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
   b. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
2. Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Kabupaten/Kota
   a. Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
   b. Pemulihan Dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung Dan/Atau Dibubarkan, Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan
   a. Pendataan, Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pendataan, Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
   d. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan

4. Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
    a. Penilaian Dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
    b. Penilaian Dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
5. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Dinyatakan Hilang
    a. Penilaian Dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang
    b. Evaluasi Dan Penetapan Hasil Alih Media Yang Dinyatakan Hilang
    c. Penetapan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

6.5 Program Perizinan Penggunaan Arsip

1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Kabupaten/Kota
    a. Penyusunan Dan Penetapan Sop Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup
    b. Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
1	**Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas**	**Indeks Literasi Masyarakat**	**Meningkatnya kualitas perpustakaan sesuai standar dan minat baca masyarakat**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**nilai tingkat kegemaran membaca**	**nilai**	**79,83**	**79,83**	**81,83**	**774.451.200**	**83,83**	**897.860.774.**	**85,83**	**969.970.352**	**87,83**	**995.060.925**	**3.637.343.250**
					2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk**	**%**	**0,0025**	**0,0025**	**0.0025**	**657.541.400**	**0.0025**	**668130987**	**0.0025**	**715.333.129**	**0.0025**	**718.177.282**	**2.759.182.797**
						Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	**%**	**12,87**	**12,87**	**16,34**		**19,80**		**23,27**		**26,73**		**-**
						Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	**perbandingan**	**4,76**	**4,76**	**0,5000**		**0,5020**		**0,5040**		**0,5060**		**-**
						Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	**%**	**120,35**	**120,35**	**100**		**100**		**100**		**100**		
					Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	2	2	1	35.535.800	1	35.535.800	1	37.845.627	1	40.305.593	149.222.820
					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	0	0	7	125.030.500	7	125.030.500	7	127.000.000	7	127.500.000	504.561.000
					Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat	Eksemplar	1238	1238	1.282	59.510.000	1.314	60.000.000	1.346	62.000.000	1.378	64.000.000	245.510.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Dikembangkan												
					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	33	33	7	7.000.000	7	10.000.000	7	7.000.000	7	20.000.000	44.000.000
					Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	10	5	13.600.000	5	5.000.000	5	35.000.000	5	5.000.000	58.600.000
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	227	227	136	18.383.000	136	25.000.000	161	35.000.000	161	45.000.000	123.383.000
					Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	1	1	2	111.000.000	2	111.000.000	2	111.000.000	2	111.000.000	444.000.000
					Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Eksemplar	0	0	2.230	147.750.000	2.330	147.750.000	2.430	148.500.000	2.530	149.500.000	593.500.000
					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	4893	4893	51.000	25.557.100	52.000	27.218.312	53.000	28.987.502	54.000	30.871.689	112.634.603

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	6	114.175.000	6	121.596.375	6	123.000.000	6	125.000.000	483.771.375
					2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**orang**	**1197**	**1197**	**1.247**	**116.909.800**	**1.297**	**229.729.787**	**1.347**	**254.637.223**	**1.397**	**276.883.643**	**878.160.453**
					2.23.02.2.02.0 1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	1	1	2	57.410.000	1	60.000.000	1	62.000.000	1	64.000.000	243.410.000
					2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpusta kaan	5	5	-	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	117.150.000	327.150.000
					2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	3	3	6	17.500.000	6	25.000.000	6	35.000.000	6	45.000.000	122.500.000
					2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpusta kaan	1	1	1	16.999.800	1	18.104.787	1	19.281.598	1	20.534.902	74.921.087

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	3	3	9	25.000.000	9	26.625.000	9	28.355.625	9	30.198.741	110.179.366
					2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yg dilestarikan**	**%**	**0**	**0**	**-**	**-**	**100**	**50.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**200.000.000**	**400.000.000**
					2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya**	Eksemplar	0	0	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**200.000.000**
						Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Eksemplar	0	0	**-**		**-**		**1**		**1**		
					2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	0	0	-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	100.000.000
					2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	0	0	-	-	-	-		-	1	100.000.000	100.000.000
					2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	**Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)**	**Eksemplar**	0	0	**0**	**-**	**2**	**50.000.000**	**2**	**50.000.000**	**4**	**100.000.000**	**200.000.000**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	0	0	0	-	2	50.000.000	0	-	2	50.000.000	100.000.000
					2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Eksemplar	0	0	0	-	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	100.000.000
2	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan berbasis teknologi informasi menuju tertib arsip**	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional**	**2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku**	**%**	**80**	**80**	**82**	**432.468.900**	**84**	**436.948.463**	**86**	**478.495.308**	**88**	**508.254.908**	**1.856.167.578**
					2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase arsip dinamis aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**%**	**100**	**100**	**100**	**106.472.500**	**100**	**110.627.463**	**100**	**127.502.498**	**100**	**142.215.160**	**486.817.620**
						Persentase arsip dinamis inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		
					2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	55.416	55.416	50.000	2.190.000	50.000	2.332.350	50.000	2.483.953	50.000	2.645.410	9.651.712
					2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	12.344	12.344	12.000	61.732.500	12.000	65.745.113	12.000	70.018.545	12.000	74.569.750	272.065.908
					2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	29	29	29	42.550.000	29	42.550.000	29	55.000.000	29	65.000.000	65.000.000
					2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/	**Persentase arsip statis aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**%**	**100**	**100**	**100**	**230.349.400**	**100**	**230.349.000**	**100**	**245.321.685**	**100**	**250.000.000**	**956.020.085**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					Kota													
						Persentase arsip statis inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		
					2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	427	427	450	230.349.400	470	230.349.000	490	245.321.685	510	250.000.000	956.020.085
					2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	**Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**%**	**0**	**0**	**20**	**95.647.000**	**30**	**95.972.000**	**40**	**105.671.125**	**50**	**116.039.748**	**413.329.873**
					2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	0	0	1	5.000.000	6	5.325.000	6	5.671.125	6	6.039.748	22.035.873
					2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	73	73	75	90.647.000	80	90.647.000	85	100.000.000	85	110.000.000	391.294.000
					2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase jumlah arsip yang di selamatkan**	**%**	**10**	**10**	**20**	**5.000.000**	**30**	**66.500.000**	**40**	**103.000.000**	**50**	**145.500.000**	**320.000.000**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK**	**Arsip**	**329**	**329**	**350**	**5.000.000**	**400**	**7.500.000**	**450**	**10.000.000**	**500**	**12.500.000**	**35.000.000**
					2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	329	329	350	5.000.000	400	7.500.000	450	10.000.000	500	12.500.000	35.000.000
					2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	**Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK**	**Arsip**	**0**	**0**	**50.000**	**-**	**55.**000	**20.000.000**	**60.000**	**20.000.000**	**65.000**	**20.000.000**	**60.000.000**
					2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	0	0	67.760	-	70.000	20.000.000	70.000	20.000.000	70.000	20.000.000	60.000.000
					2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan	**Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota**	**Arsip**	**427**	**427**	**430**	**-**	**440**	**24.000.000**	**450**	**28.000.000**	**460**	**90.000.000**	**142.000.000**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					dan Desa/Kelurahan													
					2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	4	4	4	-	4	17.000.000	4	19.000.000	4	20.000.000	56.000.000
					2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip	4	4	4	-	4	7.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	26.000.000
					2.24.03.2.03.03 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip	0	0							2	10.000.000	10.000.000
					2.24.03.2.03.04 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	0	0							2	50.000.000	50.000.000
					2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	**Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK**	**Arsip**	**110**	**110**	**-**	**-**	**130**	**6.000.000**	**140**	**15.000.000**	**150**	**8.000.000**	**29.000.000**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	110	110	-	-	-	-	140	15.000.000	-	-	15.000.000
					2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	110	110			130	6.000.000	-	-	150	8.000.000	14.000.000
					2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK**	**Arsip**	**0**	**0**	**-**	**-**	**30**	**9.000.000**	**30**	**30.000.000**	**30**	**15.000.000**	**54.000.000**
					2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	0	0	-	-	10	3.000.000	10	10.000.000	10	5.000.000	18.000.000
					2.24.03.2.05.02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	0	0	-	-	10	3.000.000	10	10.000.000	10	5.000.000	18.000.000
					2.24.03.2.05.03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	0	0	-	-	10	3.000.000	10	10.000.000	10	5.000.000	18.000.000
					2.24.04 PROGRAM PERIZINAN	**Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip**	**%**	**0**	**0**	**-**	**-**	**100**	**1.000.000**	**100**	**1.000.000**	**100**	**1.000.000**	**3.000.000**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					PENGGUNAAN ARSIP													
					2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	**Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK**	**Izin**	**0**	**0**	**-**	**-**	**1**	**1.000.000**	**1**	**1.000.000**	**1**	**1.000.000**	**3.000.000**
					2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	0	0	-	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3.000.000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**nilai**	**81,71**	**81,71**	**82,21**	**5.868.327.576**	**82,71**	**6.167.279.971**	**83,21**	**6.298.185.000**	**83,71**	**6.110.561.825**	**24.444.354.372**
					Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**15.000.000**	**100**	**17.000.000**	**100**	**73.905.000**	**100**	**19.281.825**	**125.186.825**
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	9	9	15.000.000	9	17.000.000	10	73.905.000	9	19.281.825	125.186.825
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**4.352.346.026**	**100**	**4.217.280.000**	**100**	**4.217.280.000**	**100**	**4.217.280.000**	**17.004.186.026**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan		34	36	4.335.066.026	36	4.200.000.000	38	4.200.000.000	40	4.200.000.000	16.935.066.026
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen		12	12	17.280.000	12	17.280.000	12	17.280.000	12	17.280.000	69.120.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
						Pelaksanaan Tugas ASN												
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**48.000.000**	**100**	**48.000.000**	**100**	**62.000.000**	**100**	**62.000.000**	**220.000.000**
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			8	48.000.000	8	48.000.000	10	62.000.000	10	62.000.000	220.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**235.559.800**	**100**	**312.000.000**	**100**	**333.000.000**	**100**	**354.000.000**	**1.234.559.800**
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	40.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			0	-	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	150.000.000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	16.635.800	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	64.635.800
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			1	64.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	259.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	29.280.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	119.280.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			5	46.704.000	5	46.000.000	5	46.000.000	5	46.000.000	184.704.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			12	9.000.000	12	30.000.000	12	31.000.000	12	32.000.000	102.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	59.940.000	12	75.000.000	12	85.000.000	12	95.000.000	314.940.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**967.011.350**	**100**	**1.013.500.000**	**100**	**1.034.000.000**	**100**	**1.055.000.000**	**4.069.511.350**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					Pemerintahan Daerah													
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			12	3.000.000	12	3.500.000	12	4.000.000	12	5.000.000	15.500.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	223.888.550	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	733.888.550
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	740.122.800	12	840.000.000	12	860.000.000	12	880.000.000	3.320.122.800
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**250.410.400**	**100**	**274.499.971**	**100**	**273.000.000**	**100**	**288.000.000**	**1.085.910.371**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			24	104.651.400	5	104.651.400	5	106.000.000	30	108.000.000	423.302.800
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			5	6.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	51.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			2	99.939.000	1	115.028.571	1	110.000.000	1	120.000.000	444.967.571
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit			50	39.820.000	50	39.820.000	50	42.000.000	50	45.000.000	166.640.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**270.000.000**	**100**	**290.000.000**	**100**	**100.000.000**	**660.000.000**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		2023		2024		2025		2026		Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2021	2022	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit			0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	0	-	200.000.000
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit			0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	0	-	100.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit			0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	300.000.000
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit			0	-	1	20.000.000	2	40.000.000	0	-	60.000.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**0**	**0**		**-**	**100**	**15.000.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**15.000.000**	**45.000.000**
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			12		12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	45.000.000

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	Pembinaan Perpustakaan	nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur dengan indeks • Frekuensi membaca • Durasi membaca • Jumlah bacaan • Frekuensi mengakses internet • Durasi mengakses internet
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan}}{\text{Jumlah koleksi nasional dan kuno yang ditemukan}}$ X 100
3	Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$ X 100
4	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	$\frac{\text{Jumlah arsip yang diselamatkan}}{\text{Jumlah arsip yang seharusnya diselamatkan}}$ X 100
5	Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	$\frac{\text{(Jumlah kunjungan pengguna arsip tahun ini - jumlah kunjungan tahun kemarin)}}{\text{Jumlah Kunjungan Tahun Kemarin}}$ X 100
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor SKM

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga. Target indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga selama empat tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Literasi Masyarakat	Indek yang diukur dari kemampuan : • Membaca • Bicara • Menulis • Memahami bacaan • Eksplorasi pengetahuan • Transformasi menjadi pengetahuan • Transformasi menjadi produk/jasa	Nilai	51,56	0	52,06	52,56	52,76	53,26	53,26
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Nilai	5,45	5,45	5,95	6,45	6,95	7,45	7,45
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	T= (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Nilai	75	75	75,5	76	76,5	77	77

7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Indikator Kinerja utama ini ditampilkan dalam Tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi 2021	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
						2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Literasi Masyarakat	Indek yang diukur dari kemampuan : • Membaca • Bicara • Menulis • Memahami bacaan • Eksplorasi pengetahuan • Transformasi menjadi pengetahuan • Transformasi menjadi produk/jasa	Nilai	51,56	0	52,06	52,56	52,76	53,26	53,26
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Nilai	5,45	0	5,95	6,45	6,95	7,45	7,45
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur dengan indeks • Frekuensi membaca • Durasi membaca • Jumlah bacaan • Frekuensi mengakses internet • Durasi mengakses internet	Nilai	79,83	0	84	86	88	90	90
4	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	T= (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Nilai	75,00	0	75,50	76,00	76,50	77,00	77,00

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga 2023-2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2022-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga tahun Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga yang perlu diatur sebagai berikut:

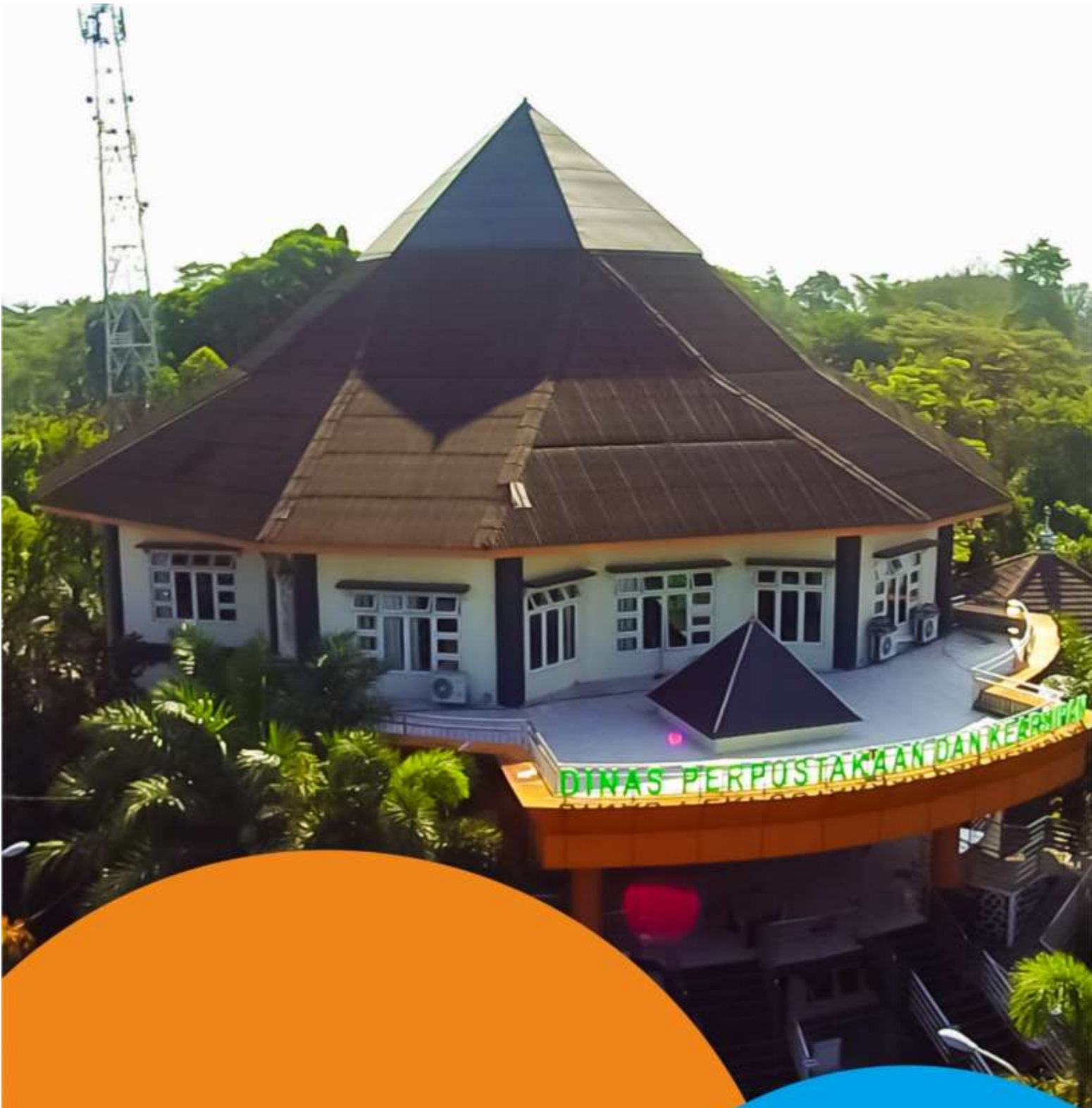
1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO



RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SALATIGA TAHUN 2023 - 2026

dinpersip.salatiga.go.id Persipda @dinpersip_sltg @dinpersipsalatiga Dinpersip Salatiga

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2023 - 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SALATIGA
Jl. A. YANI No. 14 SALATIGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Persiapan Penyusunan 1
1.1.2 Penyusunan Rancangan Renstra Teknokratis 1
1.1.3 Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Teknokratis 2
1.1.4 Penetapan Renstra Teknokratis 2
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **8**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 11
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) 11
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) 15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.4 Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **33**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPUPR Kota Salatiga 33
3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 39
3.4 Telaahan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 42
3.5 Telaahan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 45
3.6 Penentuan Isu Strategis 47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **49**
4.1 Tujuan dan Sasaran DPUPR Kota Salatiga 49
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN **51**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **54**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH **84**
BAB VIII PENUTUP **85**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 12

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2021 12

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia yang Dimiliki DPUPR Kota Salatiga 12

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2021 15

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR Kota Salatiga Tahun 2017-2021 19

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2017-2021 22

Tabel 2.7 Analisa Tantangan dan Peluang Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan Hasil Analisa Renstra DPUPR Tahun 2023-2026 27

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 35

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 38

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 42

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 43

Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 44

Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 45

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023-2026 50

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 50

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 52

Tabel 6.1 Prioritas Pembangunan dan Program DPUPR Tahun 2023-2026 54

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 55

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023-2026 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan Renstra Teknokratis DPUPR dan Keterkaitannya dengan Dokumen Lain 3

Gambar 2.1 Struktur organisasi DPUPR Kota Salatiga..... 8

Gambar 3.1 Target utama Kementerian PUPR di Empat Sektor Tahun 2020-2024 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Strategis *Teknokratis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* (Renstra Teknokratis DPUPR) Kota Salatiga merupakan dokumen perencanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga untuk periode empat tahun. Renstra Teknokratis DPUPR berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan, dan subkegiatan tahun 2023-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangungan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPUPR selama kurun waktu tahun 2023-2026. Selain itu, Renstra ini juga akan menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Proses penyusunan Renstra Teknokratis DPUPR Kota Salatiga meliputi:

1.1.1 Persiapan Penyusunan

Tujuan dari tahapan ini adalah mempersiapkan jadwal dan dokumen-dokumen pendukung serta tim yang nantinya akan membantu penyusunan Renstra Teknokratis DPUPR. Persiapan penyusunan Renstra Teknokratis ini melibatkan Kepala DPUPR, Sekretaris DPUPR dan Kassubag Perencanaan dan Keuangan DPUPR. Luaran (*output*) yang dihasilkan adalah orientasi Renstra, data Tim Penyusun, agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

1.1.2 Penyusunan Rancangan Renstra Teknokratis

Tujuan dari tahapan ini adalah menyusun dokumen awal sesuai dengan tata cara penyusunan yang termuat dalam Permendagri nomor 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Teknokratis melibatkan seluruh Tim Penyusun

yaitu Kepala DPUPR, Sekretaris DPUPR, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPUPR, dan semua Kepala Bidang DPUPR. Luaran yang dihasilkan adalah analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi subkegiatan, dan kelompok sasaran.

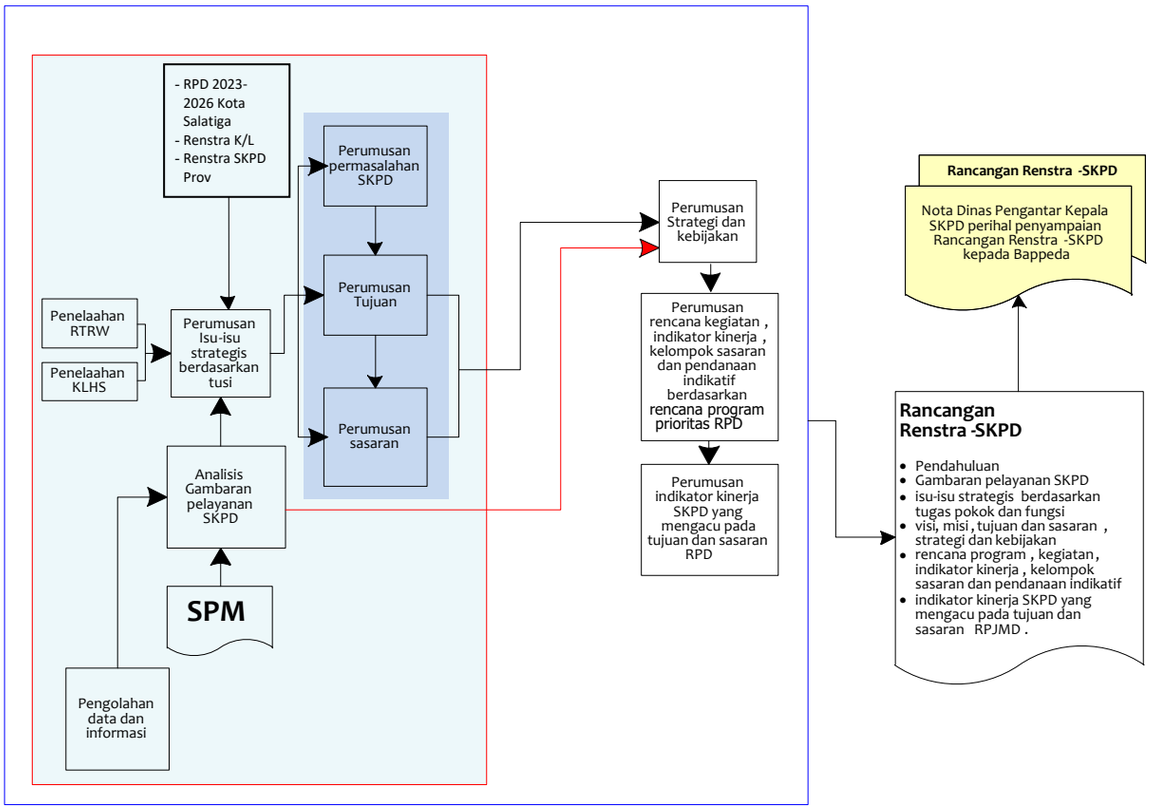
1.1.3 Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Teknokratis

Penyusunan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan Renstra Teknokratis untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan DPUPR dan menyelarasannya dengan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Pihak yang terlibat adalah seluruh Tim Penyusun. Luaran tahapan ini adalah dokumen rancangan akhir Renstra Teknokratis DPUPR.

1.1.4 Penetapan Renstra Teknokratis

Rancangan akhir Renstra Teknokratis disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga untuk memperoleh pengesahan Wali Kota Salatiga selaku kepala daerah. Penetapan Renstra Teknokratis dilakukan oleh Kepala Daerah Kota Salatiga melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Renstra Teknokratis DPUPR yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala DPUPR dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan DPUPR.

Penyusunan Renstra Teknokratis DPUPR Kota Salatiga tahun 2023-2026 mengacu pada tugas dan fungsi DPUPR yang diamanatkan oleh Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga. Penyusunan Renstra Teknokratis DPUPR memiliki kaitan erat dengan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Keterkaitan Renstra ini dengan berbagai dokumen di atas digambarkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan Renstra Teknokratis DPUPR dan Keterkaitannya dengan Dokumen Lain

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran DPUPR Kota Salatiga adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;

27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
31. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga;
32. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga;
33. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Teknokratis DPUPR Kota Salatiga adalah menyediakan dokumen untuk kurun waktu tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan DPUPR. Tujuan penyusunannya adalah:

1) Memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR pada kurun waktu tahun 2023-2026 dalam mengisi kekosongan Walikota Salatiga definitif.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan DPUPR sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DPUPR Kota Salatiga dalam menyusun Renja tahunan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Teknokratis DPUPR Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan DPUPR Kota Salatiga

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPUPR Kota Salatiga pada kurun tahun 2023-2026.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis DPUPR Kota Salatiga

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan, telaahan RPJPD Kota Salatiga, telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, telaahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan DPUPR Kota Salatiga.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DPUPR Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja yang akan dicapai DPUPR dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.

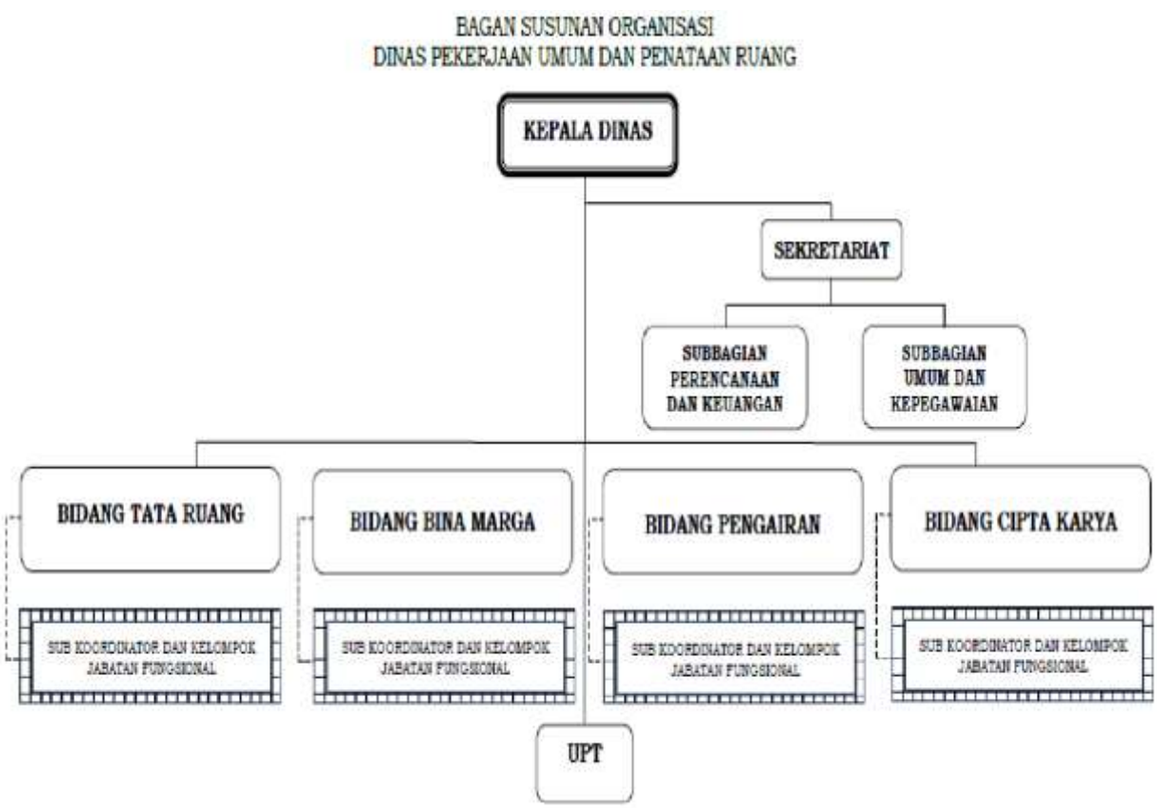
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga. Uraiannya adalah sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur organisasi DPUPR Kota Salatiga ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Strukturnya adalah seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur organisasi DPUPR Kota Salatiga

Uraian struktur organisasi beserta tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala DPUPR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

pelaksanaan administrasi Dinas

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang sesuai dengan lingkup tugasnya

B. Sekretariat

Sekretariat membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat bertugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat
d. pelayanan administratif Dinas
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Bidang Tata Ruang

Bidang ini membawahi:

1. Sub Koordinator Perencanaan Ruang
2. Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang
3. Sub Koordinator Pengendalian Ruang

Bidang Tata Ruang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang serta sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya dilingkup perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Bidang
b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Bidang
c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Bidang Bina Marga

Bidang ini membawahi:

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Jalan Jembatan
2. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan Jembatan
3. Sub Koordinator Pembangunan Jalan Jembatan

Bidang Bina Marga bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan dilingkup perencanaan dan pengendalian jalan jembatan, pemeliharaan jalan jembatan, dan pembangunan jalan jembatan. Bidang Bina menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Bidang
b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Bidang
c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

E. Bidang Pengairan

Bidang ini membawahi:

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Prasarana Pengairan
2. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
3. Sub Koordinator Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pengairan

Bidang Pengairan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase dilingkup perencanaan dan pengendalian prasarana pengairan, operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, serta pembangunan dan peningkatan prasarana pengairan. Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Bidang
b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Bidang
c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

F. Bidang Cipta Karya

Bidang ini membawahi:

1. Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian Gedung, dan Pembinaan Jasa Konstruksi
2. Sub Koordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
3. Sub Koordinator Air Minum dan Sanitasi

Bidang Cipta Karya bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung dan sub urusan jasa konstruksi dilingkup perencanaan, pengendalian gedung, dan pembinaan jasa konstruksi, pembangunan dan rehabilitasi gedung, serta air minum dan sanitasi. Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Bidang
b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas Bidang
c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

G. UPT Dinas

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPUPR Kota Salatiga memiliki personil sebagai berikut:

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 48 orang
2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) = 2 orang
3 Pegawai Honorer = 1 orang
4 Tenaga Harian Lepas (THL) = 42 orang

Dari jumlah tersebut pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 71 orang dan perempuan sebanyak 20 orang.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kompetensi pegawai DPUPR Kota Salatiga berdasarkan latar belakang pendidikan dan karirnya diuraikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	
1	SD Sederajat	1	0	2	0	3
2	SMP Sederajat	1	0	8	1	10
3	SMA Sederajat	6	1	23	5	35
4	D3	5	2	0	1	8
5	S1/D4	11	6	1	2	20
6	S2	13	2	0	0	15

Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian Semester (SIMPEG) 1 Tahun 2022

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah	
		Laki	Perempuan
1	Golongan I	3	0
2	Golongan II	7	3
3	Golongan III	22	7
4	Golongan IV	6	1

Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian Semester (SIMPEG) 1 Tahun 2022

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia yang Dimiliki DPUPR Kota Salatiga

Bidang/Jabatan	Jumlah	Latar belakang pendidikan/keilmuan	Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa
Kepala Dinas	1	S1 Ilmu Kelautan	V
	PNS	S2 Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	
SEKRETARIAT	**13 PNS, 1 Tenaga Kontrak, 18 THL**		
Sekretaris	PNS	S1 Teknik Sipil	V
		S2 Magister Teknik Sipil	
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	PNS	S1 (Ilmu Hukum)	
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNS	(S1) Ekonomi Manajemen	
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	PNS	S1 Teknik Arsitektur	
Pengadministrasi Keuangan	PNS	SMA	
Pengadministrasi Umum	PNS	SMEA	
Pengelola Keuangan	PNS	DIII Akuntansi	
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	PNS	S1 Teknik Informatika	
Operator Alat Berat	PNS	STM	
Operator Alat Berat	PNS	SMEA	
Analis Kinerja	PNS	S1 Manajemen	
Pramu Bakti	PNS	SD	
Pramu Bakti	PNS	SD	
Pramu Bakti	PNS	SMP	

Bidang/Jabatan	Jumlah	Latar belakang pendidikan/keilmuan	Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadministrasi Umum	PNS	STM	
Tenaga Administrasi Umum	T.KONTRAK	S1	
Tenaga Kebersihan	THL	SLTA	
Tenaga Administrasi Umum	THL	SLTA	
Tenaga Keamanan Kantor	THL	SLTA	
Tenaga Keamanan Kantor	THL	SLTA	
Tenaga Keamanan Kantor	THL	SLTA	
Tenaga Administrasi Umum	THL	SLTA	
Tenaga Keamanan Kantor	THL	SLTP	
Operator Alat Berat	THL	SLTA	
Operator Alat Berat	THL	SLTA	
Tenaga Administrasi Umum	THL	SLTA	
Operator Alat Berat	THL	SLTP	
Operator Alat Berat	THL	SLTA	
Tenaga Keamanan Kantor	THL	SLTA	
Operator Alat Berat	THL	SLTP	
Tenaga Keamanan Kantor	THL	SLTA	
Tenaga Kebersihan	THL	SLTP	
Tenaga Keamanan Kantor	THL	SLTA	
Tenaga Kebersihan	THL	SLTA	
BIDANG TATA RUANG	**6 PNS, 2 THL**		
Kabid Tata Ruang	PNS	D IV Transportasi Darat	
		S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	
Penata Ruang Ahli Muda	PNS	S1 Teknik Arsitektur	
		S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	
Penata Ruang Ahli Muda	PNS	S1 T. Elektro	
		S2 T. Sipil	
Penata Ruang Ahli Muda	PNS	S1 Teknik Arsitektur	
Penyusun Rencana Tata Ruang	PNS	S1 Teknik Sipil	
Pengawas Tata Ruang	PNS	S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	
Juru Gambar	THL	SLTA	
Tenaga Administrasi Umum	THL	S1	
BIDANG PENGAIRAN	**6 PNS, 13 THL**		
Kepala Bidang Pengairan	PNS	S1 Teknik Kimia	
		S2 Magister Teknik	
Teknik Pengairan Muda	PNS	S1 Teknik Arsitektur	V
		S2 T. Sipil	
Teknik Pengairan Muda	PNS	S1 Ekonomi Manajemen	V
		S1 Teknik Sipil	

Bidang/Jabatan	Jumlah	Latar belakang pendidikan/keilmuan	Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa
		S2 (MM) 2020	
Teknik Pengairan Muda	PNS	S1 Teknik Arsitektur	
Analis Sumber Daya Air	PNS	S1 Teknik Sipil	
Pengadministrasi Umum	PNS	SMA	
Tenaga Administrasi Umum	THL	SLTA	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTA	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTP	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTA	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTP	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTA	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTP	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTA	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SD	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTP	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTA	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SD	
Tenaga Jaga Bendung	THL	SLTA	
BIDANG BINA MARGA	**10 PNS, 2 THL**		
Kabid Bina Marga	PNS	S1 Teknis Sipil dan Perencanaan	V
		S2 Magister Teknik 2010	
Teknik Jalan dan Jembatan Muda	PNS	S1 T. Sipil	V
Teknik Jalan dan Jembatan Muda	PNS	S1 Teknik Arsitektur	
		S-2 MAGISTER ILMU ADMINISTRASI	
Teknik Jalan dan Jembatan Muda	PNS	S1 Teknik Sipil	V
		S-2 MAGISTER TEKNIK 2007	
Pengawas Jalan Dan Jembatan	PNS	Teknik Sipil	
Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	PNS	S1 Teknik Sipil	V
Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan	PNS	(A.Md) Teknik Sipil	
Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	PNS	S1 Teknik Sipil	
Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	PNS	D III TEKNIK SIPIL 2018	
Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	PNS	D III TEKNIK SIPIL 2017	
Tenaga Administrasi Umum	THL	SLTA	
Tenaga Administrasi Umum	THL	DIII	
BIDANG CIPTA KARYA	**10 PNS, 2 PPPK, 7 THL**		
Kabid Cipta Karya	PNS	S1 Teknik Arsitektur	
		S2 Magister Pembangunan Wilayah dan Kota 2011	
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	PNS	S1 T. Sipil / 2000	V
		S2 Magister Teknik Sipil / 2016	
Pembina Jasa Konstruksi Muda	PNS	S1 T. Arsitektur 2006	

Bidang/Jabatan	Jumlah	Latar belakang pendidikan/keilmuan	Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa
		S2 T. Sipil 2018	
Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	PNS	S1 Teknik Arsitektur	V
Penelaah Mutu Konstruksi	PNS	S1 Teknik Sipil	
Analis Infrastruktur	PNS	D IV TEKNIK SIPIL 2014	
Analis Pembangunan	PNS	S.1 T.Sipil 2011	
Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	PNS	DIII Konstruksi Sipil	
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil	PPPK	DIII Teknik Sipil	
Pembina Jasa Konstruksi Pertama	PPPK	S1 Teknik Sipil	
Tenaga Administrasi Umum	THL	SLTA	
Juru Gambar	THL	SLTA	
Kepala UPT Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)	PNS	S2 Teknik Sipil 2018	
Pengelola Limbah	PNS	DIII Teknik Industri	
Tenaga Administrasi Umum	THL	SLTA	
Operator Sedot Tinja	THL	SLTA	
Operator Sedot Tinja	THL	SLTA	
Operator Sedot Tinja	THL	SD	
Operator Sedot Tinja	THL	SLTP	

Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian Semester (SIMPEG) 1 Tahun 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana pendukung kerja berupa alat bantu lapangan dan alat bantu penyelesaian administrasi kegiatan yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dapat terlihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2021

No	Aset	Satuan	Baik	Rusak	Keterangan Rusak	Tahun Pembelian	Bidang
1	Truk	Unit	7	0	-	2009-2021	Bengkel, UPT
2	Alat Berat	Unit	20	KB=6	Sparepart usang,sulit cari baru. Alat msh bisa dijalankan.	1974-2019	Bengkel, BM
3	Genset	Unit	2	0	-	2018-2019	Bengkel, BM
4	Pompa	Unit	5	0	-	2017-2021	Bengkel, Pengairan, BM, UPT
5	Barrier	Buah	55	0	-	2015-2018	Bengkel
6	Mobil Dinas	Unit	9	0	-	2009-2019	Semua Bidang
7	Pick Up	Unit	6	0	-	1991-2019	Bengkel, Pengairan, BM, UPT

No	Aset	Satuan	Baik	Rusak	Keterangan Rusak	Tahun Pembelian	Bidang
8	Motor	Unit	28	RB=4	Motor tidak bisa jalan faktor usia, usul penghapusan 2021	1993-2018	Semua Bidang
9	Kendaraan Roda 3	Unit	1	0	-	2019	BM
10	Gerobak Sorong	Buah	4	0	-	2019	UPT
11	Alat ukur dan Alat Bengkel	Buah	39	KB=1	Faktor usia, spare part tdk tersedia.	1992-2019	Bengkel, Pengairan, BM, UPT
12	GPS	Buah	11	RB=3	GPS mati total	2009-2020	Bengkel, Tata Ruang, Pengairan, BM
13	Mesin Ketik	Buah	2	0	-	2013	Pengairan, BM
14	Mesin Absen	Buah	2	0	-	2015	Sekretariat, Bengkel
15	Mesin Hitung	Buah	1	0	-	2019	Sekretariat
16	Almari	Buah	132	KB=5	Kondisi kurang baik,masih dipakai krn kurang almari.	1978-2021	Semua Bidang
17	Brankas	Buah	1	0	-	1995	Sekretariat
18	CCTV	Unit	3	0	-	2017-2020	Sekretariat, Bengkel
19	Pencacah Kertas	Buah	5	0	-	2017-2019	Semua Bidang
20	Papan Informasi	Buah	52	0	-	2005-2017	Tata Ruang
21	Meja	Buah	176	KB=6	Meja sdh usang, tetap dipakai krn kurang meja.	1984-2021	Semua Bidang
22	Kursi	Buah	273	0	-	1995-2021	Semua Bidang
23	Vacum Cleaner	Buah	1	0	-	2015	Sekretariat
24	Mesin Pemotong Rumput	Buah	9	0	-	2014-2019	Bengkel, Pengairan
25	Lemari Es	Buah	1	0	-	2015	Sekretariat
26	AC	Buah	13	0	-	2015-2020	Semua Bidang
27	Wastafel	Buah	7	0	-	2020	Semua Bidang
28	Kompor Gas	Buah	1	0	-	2021	Sekretariat
29	Audio Video	Buah	26	0	-	1997-2017	Sekretariat
30	Dispenser	Buah	2	0	-	2021	BM
31	Kursi Taman	Buah	11	0	-	2017-2018	BM
32	Bak Sampah	Buah	11	0	-	2017-2018	BM
33	Tangga	Buah	2	0	-	2020	BM
34	Lampu	Buah	4	0	-	2020	BM
35	APAR	Buah	7	0	-	2020	Semua Bidang
36	UPS	Buah	22	0	-	2018-2020	Semua Bidang
37	Alat Komunikasi	Buah	14	KB=1	Msh berfungsi,	2005-2020	Sekretariat, CK

No	Aset	Satuan	Baik	Rusak	Keterangan Rusak	Tahun Pembelian	Bidang
					kualitas sdh menurun krn lama pemakaian.		
38	Alat Laboratorium	Buah	9	KB=2	Msh berfungsi, keadaan krg baik msh digunakan belum ada pengadaan.	1992-2020	Sekretariat, Bengkel, BM, CK
39	Komputer	Unit	83	0	-	2007-2020	Semua Bidang
40	Printer	Unit	51	0	-	2013-2020	Semua Bidang
41	Scanner	Unit	4	0	-	2017-2020	Sekretariat, BM, UPT
42	Alat Pelengkap Komputer	Unit	3	0	-	2010-2017	Sekretariat, Tata Ruang

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) DPUPR Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan kinerja bagi Pemerintahan Daerah. Sesuai Permen PU tersebut, terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi DPUPR yaitu:

1. Subbidang Air Minum

   Nilai SPM Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum, dengan indikator :

   - SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota;

     Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.:

$$\frac{\sum \quad rumah\ tangga\ terlayani}{\sum \quad ruma\ tangga\ di\ kabupaten_kota} x100\%$$

     Pembilang: jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

     Penyebut: jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

2. Suburusan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. SPM untuk Suburusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Data kinerja pelayanan dasar air limbah domestik yang meliputi:

1) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar

   Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S (Setempat) akses dasar

$$\frac{\sum \quad rumaH\ yg\ memiliki\ akses \frac{cubluk}{tangki} septik}{\sum \quad rumaH\ di\ wilayaH\ pengembangan\ SPALD-S} x100\%$$

2) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman

   Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S (Setempat) akses aman

$$\frac{\sum \quad rumaH\ yg\ tinjanya\ diolah\ IPLT}{\sum \quad rumaH\ di\ wilayaH\ pengembangan\ SPALD-S} x100\%$$

3) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman

   Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T (Terpusat) akses aman

$$\frac{\sum \quad rumaH\ yg\ memiliki\ SR\ atau\ air\ limbahnya\ diolah\ di\ IPALD}{\sum \quad rumaH\ di\ wilayaH\ pengembangan\ SPALD-T} x100\%$$

   Keterangan:

   Jumlah total dari jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S dan jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan

   SPALD-T merupakan jumlah seluruh penduduk kabupaten/kota.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	INDIKATOR SPM																
1	Persentase penduduk berakses air minum	%	78,00	89,00	100,00	100,00	100,00	0,00	90,85	95,52	98,77	96,54	0,00	102,08	95,52	98,77	96,54
2	Pesentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak	%	96,97	98,00	100,00	100,00	100,00	0,00	82,18	87,20	87,51	118,35	0,00	83,86	87,20	87,51	118,35
	INDIKATOR PROGRAM																
3	Rasio jaringan irigasi	%	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	94,88	45,09	71,37	78,76	80,72	105,42	47,46	71,37	78,76	80,72
4	Bangunan memiliki IMB	%	30,5	31,00	31,5	32,00	32,5	291,00	58,00	112,00	87,00	124,00	954,10	187,10	355,56	271,88	381,54
5	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	17,00	33,00	36,00	44,00	89,00	30,00	66,56	87,13	89,04	96,50	176,47	201,70	242,03	202,36	108,43
6	Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	91,00	93,00	94,00	95,00	96,45	84,64	87,18	90,14	93,71	93,75	93,01	93,74	95,89	98,64	97,20
7	Presentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	91,00	92,00	94,00	96,00	98,00	75,00	98,40	99,02	99,61	68,86	82,42	106,96	105,34	103,76	70,26
8	Presentase jaringan irigasi kondisi baik	%	93,00	95,00	97,00	99,00	100,00	95,00	86,21	90,06	89,29	84,20	102,15	90,75	92,85	90,19	84,20
9	Jalan memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	m	4.250,00	21.860,00	2.000,00	11.140,00	25.320,00	4.853,78	7.400,81	9.392,86	10.468,51	10.874,66	114,21	33,86	469,64	93,97	42,95
10	Lembaga jasa konstruksi yang memiliki tenaga bersertifikat	%	66,00	72,00	79,00	86,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pelaku jasa konstruksi yang mendapat informasi jasa konstruksi	Orang	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	88,89	88,89	88,89	88,89
	INDIKATOR LAINNYA (IKD)																
12	Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	0,00	25,00	35,00	40,00	50,00	0,00	45,45	58,33	61,54	71,43
13	Presentase Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	65,00	74,00	83,00	91,00	100,00	0,00	82,60	93,45	94,46	96,21	0,00	111,62	112,59	103,80	96,21

Dari sajian Tabel 2.5 dapat dilihat 13 indikator kinerja yang meliputi semua bidang yang menjadi tupoksi DPUPR tahun 2017-2021. Yang pertama bidang Pengairan. Realisasi irigasi masih berada di bawah target yang telah ditentukan khususnya tahun 2019 dan 2020 saat anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 ada penyesuaian target pada beberapa indikator. Hal ini terjadi juga pada indikator kinerja yang lain. Kinerja indikator air minum dan air limbah yang merupakan SPM seharusnya mencapai 100% pada akhir 2021, tapi target yang direncanakan belum dapat tercapai. Realisasi kinerja IMB dan Tata Ruang sudah jauh di atas target. Hal ini menunjukkan bertambahnya pengetahuan dan kesadaran untuk mematuhi peraturan pemerintah. Realisasi jalan dan jembatan tahun 2017-2020 masih di bawah target. Pada tahun 2017, panjang jalan kondisi dalam kondisi baik/mantap sudah mencapai 93,75% dan ditargetkan akan mencapati 97,75% pada akhir tahun 2022.

Berikut kami uraikan faktor yang menyebabkan realisasi kinerja tidak mencapai target :

1. Indikator SPM
    - Presentase penduduk berakses air minum, pada tahun 2017 realisasi 0% karena wewenang masih berada di DPKP, tahun 2018 realisasi melampaui target, kemudian tahun 2019-2021 realisasi berada di bawah target yang telah ditentukan. Yang menjadi penyebab tidak tercapai target presentase penduduk berakses air minum yaitu sulitnya mencari sumber air bersih yang bersumber dari sumur arthesis. Beberapa daerah di Kota Salatiga yang rawan kekeringan di musim kemarau.
    - Presentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak, seperti indiktor air minum pada tahun 2017 realisasi masih 0% karena indikator tersebut belum menjadi wewenang DPUPR. Pada tahun 2018-2020 capaian dibawah target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman manfaat Sanitasi Setempat dan IPAL Komunal yang menjadi sebab penolakan di beberapa tempat yang menjadi target sasaran pembangunan.
2. Indikator Program
    - Rasio Jaringan Irigasi dan Presentase jaringan irigasi kondisi baik, pada tahun pertama renstra capaian diatas target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2018-2021 realisasi irigasi berada di bawah target yang ditentukan, hal ini disebabkan adanya jaringan irigasi yang sulit terjangkau sehingga menghambat proses pembangunan jaringan irigasi kemudian adanya Jaringan Irigasi yang berbatasan dengan kota /kabupaten tetangga menjadi kendala dalam membangun jaringan yang terstruktur.

- Presentase jalan kondisi baik selama tahun 2017-2021 tidak mencapai target karena tidak semua perencanaan jalan bisa segera dilaksanakan, dalam pelaksanaan melihat urgensi kondisi jalan karena masih terdapat ruas jalan yang perlu penanganan masih belum masuk ke dalam SK Jalan sehingga alokasi anggaran dialihkan pada rehabilitasi/pemeliharaan jalan untuk mengatasinya.
- Jalan memiliki trotoar drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) pada tahun 2018, 2020 dan 2021 realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan karena sebagian besar trotoar di Salatiga belum memiliki fasilitas tersebut dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar sehingga pada pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- Lembaga jasa konstruksi yang memiliki tenaga bersertifikat capaiannya 0% selama 2017-2021, dalam kegiatan tiap tahun mengadakan bimbingan teknis bagi pelaku jasa konstruksi baik untuk tenaga ahli maupun K3. Namun pada pelaksanaannya tidak ada peserta atau kurang adanya minat pendaftar bintek. Sehingga target tidak tercapai. Untuk indikator Pelaku jasa konstruksi yang mendapat informasi jasa konstruksi hanya tercapai pada tahun 2017, untuk selanjutnya hanya tercapai sekitar 88%.

3. Indikator Lainnya (IKD)
    - Presentase wajah kota yang tertata dengan baik merupakan misi walikota terpilih yang menjadi wewenang DPUPR, pada targetnya didasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan. Namun realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan disebabkan banyak proses yang harus dilalui misal Penataan Bendung Andong yang semula merupakan wewenang provinsi sehingga diperlukan koordinasi, adanya prioritas lain yang diluar target yang telah ditentukan misal Pembangunan TWSS.
    - Indikator lainnya yang termuat dalam IKD ini adalah gabungan dari indikator program, yaitu Presentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik merupakan rata-rata dari jalan, drainase, dan irigasi kondisi baik. Capaiannya sudah diatas rata-rata hanya pada tahun 2021 capaiannya tidak mencapai target.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	INDIKATOR SPM															
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	0	3.100.500.000	1.917.500.000	2.551.040.000		0	2.923.700.000	1.373.894.235	2.364.261.000		**0**	**94,30**	**71,65**	**92,68**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	0	8.066.880.000	6.947.142.000	3.452.968.000		0	6.665.528.175	6.425.183.200	3.256.046.800		**0**	**82,63**	**92,49**	**94,30**	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.322.661.810					3.134.627.000					**94,34**
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH					4.548.104.000					4.413.205.000					**97,03**
	INDIKATOR PROGRAM BUKAN PENDUKUNG IKD															
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.582.905.000	1.086.500.000	1.373.202.000	2.043.780.000		1.336.264.072	929.569.775	1.116.170.753	1.827.241.049		**84,42**	**85,56**	**81,28**	**89,40**	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	6.664.324.000	21.723.138.000	11.698.413.000	22.239.096.000		6.318.889.772	16.994.528.302	10.113.948.929	21.179.679.082		**94,82**	**78,23**	**86,46**	**95,24**	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	44.000.000	21.500.000	141.500.000	98.964.000		32.785.000	5.800.000	122.565.600	92.375.000		**74,51**	**26,98**	**86,62**	**93,34**	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	337.377.000	295.000.000	130.000.000	98.964.000		248.773.500	259.585.500	43.424.000	92.375.000		**73,74**	**88,00**	**33,40**	**93,34**	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	78.244.000	53.000.000	60.000.000	76.500.000		39.784.000	51.925.000	56.784.000	71.516.000		**50,85**	**97,97**	**94,64**	**93,48**	
	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	5.065.025.000	2.792.604.000	4.330.225.000	50.000.000		3.899.065.000	2.456.965.000	2.495.837.000	47.095.000		**76,98**	**87,98**	**57,64**	**94,19**	
	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	0	0	200.000.000	0		0	0	150.233.000	0		**0**	**0**	**75,12**	**0**	
	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA	200.000.000	685.000.000	300.000.000	576.747.000		186.288.000	632.956.000	259.425.000	495.488.000		**93,14**	**92,40**	**86,48**	**85,91**	

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	BASE JALAN DAN JEMBATAN															
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	55.000.000	175.245.000	1.110.400.000	192.589.000		42.135.782	149.390.300	939.437.500	191.026.000		**76,61**	**85,25**	**84,60**	**99,19**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	0	0	100.000.000	0		0	0	93.797.000	0		**0**	**0**	**93,80**	**0**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	31.635.000	35.000.000	0	2.785.040.000		0	0	0	2.435.518.000		**0**	**0**	**0**	**87,45**	
	PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	25.975.000	27.175.000	575.900.000	713.725.000		10.840.000	11.401.000	351.743.000	483.932.000		**41,73**	**41,95**	**61,08**	**67,80**	
	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	196.919.000	595.885.000	275.000.000	0		138.156.500	520.640.600	255.195.000	0		**70,16**	**87,37**	**92,80**	**0**	
	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	340.130.000	140.195.000	160.605.000	195.000.000		303.504.000	127.365.000	155.619.800	189.544.000		**89,23**	**90,85**	**96,90**	**97,20**	
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	360.716.000	286.755.000	115.000.000	375.000.000		190.290.000	204.801.600	136.949.000	270.112.500		**52,75**	**71,42**	**119,09**	**72,03**	
	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	150.000.000	100.000.000		0	0	143.317.500	93.990.000		**0**	**0**	**95,55**	**93,99**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	0	350.000.000	0	125.000.000		0	317.610.500	0	121.915.000		**0**	**90,75**	**0**	**97,53**	
	PROGRAM PENUNJANGBURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.474.461.760					11.315.653.387					**90,71**
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					808.499.000					722.185.500					**89,32**
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					20.029.429.800					19.585.736.000					**97,78**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					567.239.800					390.668.800					**68,87**
	INDIKATOR PROGRAM PENDUKUNG IKD															

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	75.073.108.000	72.026.022.000	33.770.074.000	38.695.770.000		64.595.988.250	67.404.600.250	31.578.554.500	36.264.276.772		**86,04**	**93,58**	**93,51**	**93,72**	
	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.670.930.000	5.251.112.000	5.682.450.000	3.319.403.000		1.312.619.000	4.908.743.000	3.119.716.000	2.974.659.000		**78,56**	**93,48**	**54,90**	**89,61**	
	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	2.300.000.000	2.750.000.000	9.148.875.000	21.187.519.000		1.819.254.187	2.077.377.499	7.495.439.660	18.105.569.486		**79,10**	**75,54**	**81,93**	**85,45**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	7.786.330.000	2.859.725.000	1.780.629.000	2.604.096.000		5.650.429.260	2.590.063.750	1.320.376.342	2.100.961.950		**72,57**	**90,57**	**74,15**	**80,68**	
	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG	1.157.590.000	1.440.375.000	830.000.000	1.145.000.000		972.237.120	1.334.224.050	709.678.000	928.077.300		**83,99**	**92,63**	**85,50**	**81,05**	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.949.014.000					3.739.397.018					**94,69**
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.793.408.000					3.622.267.305					**95,49**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					45.170.846.453					26.580.071.667					**58,84**
		14.982.250.000	28.266.997.000	20.720.245.000	29.670.405.000	33.879.630.360	12.746.775.626	22.662.538.577	16.434.447.082	27.591.806.631	32.014.243.687	**85,08**	**80,17**	**79,32**	**92,99**	**94,49**

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa anggaran untuk mencapai indikator SPM sudah direalisasikan > 90%. Realisasi anggaran untuk mencapai indikator program dan IKD sudah melewati 50%. Berdasarkan data gabungan dari Tabel 2.5 dan Tabel 2.6, indikator SPM sudah tercapai baik dari segi kinerja maupun anggaran. Capaian yang tidak maksimal di tahun 2019 disebabkan karena warga tempat lokasi pembangunan SPAM menolak untuk dibangun di lokasi tersebut.

Realisasi anggaran untuk indikator lainnya yang menjadi wewenang DPUPR baik bidang tata ruang (RTRW), pengairan (irigasi, talud dan drainase), bina marga (jalan dan jembatan), maupun cipta karya (gedung, IMB) sudah sesuai dengan yang direncanakan. Akan tetapi, rasio capaian kinerjanya tidak mencapai target karena ada paket-paket pekerjaan yang direncanakan dalam Renstra yang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya: ada kegiatan mendadak tapi penting (urgent) untuk dilaksanakan pada tahun tersebut dan ada usulan masyarakat yang memerlukan penanganan cepat (talud rusak). Akibatnya, perencanaan dalam renstra dialihkan untuk menangani hal-hal tersebut. Itulah sebabnya anggaran dapat direalisasikan dengan baik meskipun capaian kinerjanya tidak sesuai dengan rencana.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) ada 2 yaitu persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik dan persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik. Indikator ini didukung oleh beberapa program antara lain jalan yang didalamnya terdapat kegiatan pembangunan jalan dan trotoar, jembatan, irigasi dan drainase. Pencapaian persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik sudah cukup baik dari segi anggaran maupun kinerja. Akan tetapi, pencapaian persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik masih di bawah target. Penyebab kesenjangan ini adalah karena target wajah kota yang telah ditentukan untuk ditata secara hirarki masih menjadi wewenang provinsi sehingga perlu proses koordinasi yang panjang. Selain itu, ada paket kegiatan yang lebih urgent untuk dilaksanakan oleh pemerintah kota.

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan utama yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPUPR ke depan antara lain adalah:

- Semakin tingginya kebutuhan air dalam jumlah yang memadai dan kualitas yang baik akibat laju pertambahan penduduk dan adanya kebutuhan penggunaan air yang bermacam-macam, sementara di sisi lain ketersediaan sumber airnya di wilayah Kota Salatiga terbatas dan harus berkoordinasi dengan wilayah administratif lain misalnya Kabupaten Semarang.
- Adanya dua kewenangan pengelolaan jalan sehingga proses pembangunan jalan bisa saja dibatasi oleh kondisi tersebut dan akan membutuhkan proses yang lebih panjang dan koordinasi yang lebih intensif.

- Tidak kondusifnya kondisi fisik wilayah dan sosial kemasyarakatan untuk mendukung pengelolaan air sanitasi yang lebih baik.
- Belum optimalnya jumlah pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat dan “ahli” dalam konstruksi dan di sisi lain minatnya untuk mengikuti bintek terkait juga masih rendah.

Peluang utama yang akan dapat mendukung pengembangan pelayanan DPUPR ke depan antara lain:

- Sumber pendanaan yang banyak (APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota) untuk mewujudkan pengadaan teknologi maupun jasa pelayanan PUPR.
- Adanya kesempatan untuk mengalihkan wewenang jalan provinsi/nasional ke kota sehingga pembangunan bisa lebih cepat.
- Banyaknya pelaku jasa konstruksi yang masih bisa diberdayakan dan diajak untuk mengikuti peningkatan kompetensi/sertifikasi pelaku jasa konstruksi.

Rincian tantangan dan peluang yang dihadapi DPUPR Kota Salatiga berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan analisis di dalam Renstra DPUPR Kota Salatiga sendiri dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Analisa Tantangan dan Peluang Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan Hasil Analisa Renstra DPUPR Tahun 2023-2026

Renstra Kementrian PUPR		Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah		Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		Hasil Analisa Renstra DPUPR 2023-2026	
Tantangan	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**
Tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah	Peluang pasar di luar negeri, maka industri konstruksi dan BUJK Nasional juga diharapkan mampu bersaing untuk meningkatkan ekspor jasa konstruksi	Menurunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)	Adanya Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai	Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas	Sumber mata air yang debit paling besar adalah Mata Air Senjoyo yang berada di wilayah Kabupaten Semarang	Anggaran bersumber dari APBD, APBD Prov, dan APBN
Kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty)	Peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional	Semakin meningkatnya kebutuhan air dan potensi konflik antar pengguna air	Masih adanya potensi sumber daya air yang belum dikelola	Banyaknya pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai keperuntukannya	Adanya struktur organisasi Balai Pengelolaan Jalan yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk	Wilayah topografi Salatiga menyebabkan terhambatnya pembangunan SPAM yang bersumber pada sumur Arthesis	Pengalihan wewenang jalan provinsi
Pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan	Sumber pembiayaan lainnya dalam penganggaran	Semakin meningkatnya kejadian bencana banjir, rob dan kerusakan pantai	Adanya Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai se-Jawa Tengah	Kurang optimalnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan	Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan	Minimnya pemahaman akan manfaat dan fungsi IPAL komunal dan setempat	Dilalui oleh tol trans jawa Solo-Semarang
Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan		Melaksanakan amanat global yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs	Potensi pendanaan dari berbagai sumber yang sah	Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor	Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/pembang	Terbatasnya informasi peraturan Tata Ruang dan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang ada	Banyaknya jumlah peyedia jasa konstruksi

Renstra Kementrian PUPR		Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah		Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		Hasil Analisa Renstra DPUPR 2023-2026	
Tantangan	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**
					unan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		
Fungsi multiguna bendungan belum optimal		Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan revisinya, Perda Kawasan Strategis Provinsi (KSP), keberadaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Masih terdapat ruas Jalan Provinsi yang belum memiliki bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu	Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan	Pembangunan jalan dibatasi oleh SK Jalan 2015	Topografi dataran tinggi mengurangi dampak genangan air lebih dari 2 jam
Rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi				Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun perdesaan	Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat	Adanya 2 kewenangan, 2 km jalan Nasional dan 337.470 km jalan Kota	
Kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana				Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan	Adanya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah	Kurangnya Tenaga Ahli dalam penanganan konstruksi	

Renstra Kementrian PUPR		Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah		Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		Hasil Analisa Renstra DPUPR 2023-2026	
Tantangan	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**
Tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana				Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku	Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah	Belum maksimal pembinaan dalam forum jasa konstruksi	
Belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah				Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan pengembangannya serta pengendalian teknis Arsitektur jati diri	Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan	Dilalui wilayah DAS yang bukan aset kota Salatiga	
Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK)				Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi	Adanya penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi		

Renstra Kementrian PUPR		Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah		Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		Hasil Analisa Renstra DPUPR 2023-2026	
Tantangan	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**
Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi				Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi	Adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah		
Ketidakmapanan Kelembagaan Jasa Konstruksi				Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan	Adanya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur		
Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal				Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi	Adanya peluang pengentasan kemiskinan melalui program padat karya di bidang Kebinamargaan dan Keciptakaryaan		
Kapasitas Rantai Pasok, Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang Belum Optimal				Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi	Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan		
				Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton)	Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast		
				Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol.C) sebagai bahan utama pendukung	Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih		

Renstra Kementrian PUPR		Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah		Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		Hasil Analisa Renstra DPUPR 2023-2026	
Tantangan	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**
				konstruksi jalan dan Jembatan			
				Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah skala Lingkungan/ kawasan/Kota		
				Masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan	Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat		
				Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi	Meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah		
				Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan	Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah		
				Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan angunan gedung	Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai		
				Masih kurangnya koordinasi dalam	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di		

Renstra Kementrian PUPR		Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah		Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		Hasil Analisa Renstra DPUPR 2023-2026	
Tantangan	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**	**Tantangan**	**Peluang**
				pelestarian bangunan bersejarah	bidang jasa konstruksi melalui sertifikasi		
				Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi	Sudah tersedia berbagai event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi		
				Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai			
				Berkurangnya penyelenggaraan event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi			

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPUPR Kota Salatiga

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR Kota Salatiga menghadapi permasalahan sebagai berikut:

A. Sekretariat :
- Kebutuhan akan ketersediaan pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran;
- Kurang berfungsinya peran koordinasi antara sekretariat dan bidang-bidang;
- Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga beban kerja tidak merata;
- Gedung DPUPR yang belum representatif.

B. Bidang Tata Ruang :
- Kurangnya pemahaman tentang RTRW;
- Rendahnya pengetahuan personil bidang dalam penguasaan aturan tata ruang;
- Belum maksimalnya Mall Pelayanan Terpadu yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan mulai KRK hingga IMB;
- Ketidaktersediaan lahan RTH, masih dibawah standar untuk RTH perkotaan pada pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007;
- Fungsi bidang hanya berwenang dalam memberikan rekomendasi sehingga bukan sebagai pengambil kebijakan yang utama;
- Banyaknya bangunan liar yang melalui perkotaan;
- Kurangnya pemanfaatan ruang (Rumija);
- Terjadinya alih fungsi lahan, terutama pada wilayah pertanian.

C. Bidang Bina Marga :
- Belum ada perencanaan makro yang akurat sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara parsial;
- Jalan dengan kondisi tidak mantap, belum masuk ke SK Jalan Kota Salatiga (tidak bisa tertangani dengan optimal);
- Jembatan di Kota Salatiga sebagian besar dibangun mendekati muka air, sehingga perlu penggantian struktur jembatan agar lebih landai;
- Belum semua dokumen perencanaan jalan dapat direalisasikan;
- Belum adanya inventarisasi jalan dan jembatan yang lengkap;

- Sempitnya jalan-jalan di kota Salatiga, sehingga tidak nyaman bagi pengguna jalan dan fasilitas pelengkap jalan menjadi terbatas;
- Jaringan drainase yang tidak sesuai kapasitas dan berada di atas jalan sehingga air hujan tidak tertampung dan merusak jalan;
- Adanya jalan yang belum memiliki trotoar dan drainase yang memadai.

D. Bidang Pengairan :
- Belum adanya inventarisasi data pengairan yang lengkap;
- Daerah Salatiga hanya menjadi daerah aliran Sungai sehingga, wilayah sungai bukan menjadi wewenang DPUPR Kota Salatiga sehingga kegiatan pembangunan Talud Sungai hanya bersumber dari usulan masyarakat dan kejadian khusus seperti bencana longsor;
- Fungsi infrastruktur (irigasi dan drainase) yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Permasalahan Petani Pemakai air dalam pengelolaan air irigasi;
- Adanya jaringan irigasi yang sulit terjangkau sehingga menghambat proses pembangunan jaringan irigasi;
- Kurang terintegrasi pembangunan drainase kota dan lingkungan;
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara aset drainase dan irigasi yang sudah terbangun;
- Jaringan Irigasi yang berbatasan dengan kota /kabupaten tetangga menjadi kendala dalam membangun jaringan yang terstruktur.

E. Bidang Cipta Karya :
- Belum tersusunnya pola pembinaan jasa konstruksi;
- Belum tersedia data jasa konstruksi yang lengkap dan akurat;
- Kurangnya minat para pelaku jasa konstruki dalam mengajukan tenaga untuk mendapat pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB;
- Masih terdapat wilayah yang belum teraliri air bersih baik dari PDAM maupun dari pembangunan sumur yang diselenggarakan;
- Tidak memiliki sumber mata air yang mencukupi, secara adminstrasi tergantung pada wilayah/kabupaten sekitar;
- Masih tercampurnya limbah rumah tangga maupun industri ke saluran drainase kota maupun irigasi;
- Belum adanya perda yang mengatur tarif retribusi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dan perwali SPALD.

Selanjutnya telaah permasalahan pada RPD 2023 – 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Pencapaian SPM pengelolaan air limbah domestik	Belum optimalnya SPM pengelolaan air limbah domestik (172.939 penduduk terlayani, setara dengan 88 persen pada akhir 2021)	Penolakan pembangunan IPAL di beberapa daerah
Ketersediaan jalan, drainase jalan, jembatan, dan irigasi yang kondisinya baik	Belum optimalnya panjang jalan dalam kondisi baik (275.665 km, setara dengan 93 persen pada akhir tahun 2021).	Belum ada perencanaan makro yang akurat sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara parsial
		Jalan dengan kondisi tidak mantap, belum masuk ke SK Jalan Kota Salatiga (tidak bisa tertangani dengan optimal)
		Belum semua dokumen perencanaan jalan dapat direalisasikan
		Belum adanya inventarisasi jalan dan jembatan yang lengkap
	Belum optimalnya jumlah jembatan dalam kondisi baik (83,9 m, setara dengan 11 persen pada akhir ahun 2021).	Jembatan di Kota Salatiga sebagian besar dibangun mendekati muka air, sehingga perlu penggantian struktur jembatan agar lebih landai
	Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi (19.749 m, setara dengan 84 persen pada akhir tahun 2021).	Jaringan Irigasi yang berbatasan dengan kota /kabupaten tetangga menjadi kendala dalam membangun jaringan yang terstruktur
		Adanya jaringan irigasi yang sulit terjangkau sehingga menghambat proses pembangunan jaringan irigasi
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara aset drainase dan irigasi yang sudah terbangun
	Belum optimalnya pengelolaan jaringan drainase yang baik (382.225 m, setara dengan 75 persen pada akhir tahun 2021).	Kurang terintegrasi pembangunan drainase kota dan lingkungan
Kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.	Belum optimalnya kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.	Kurangnya minat para pelaku jasa konstruki dalam mengajukan tenaga untuk mendapat pelatihan tenaga terampil konstruksi
		Belum tersusunnya pola pembinaan jasa konstruksi
Penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga.	Masih minimnya penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB
Belum terlaksananya pembangunan wajah kota yang indah, nyaman dan aman bagi penggunanya terutama lansekap jalan pada kawasan bisnis atau kawasan perekonomian	Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu gedung kantor dan alat berat pendukung fungsi pekerjaan umum	Anggaran tidak memadai

3.2 Telaahan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat i RPJPD 2005 - 2025 merumuskan visi dan misi dan Arah Pembangunan Kota Salatiga tahun 2005-2025 sebagai berikut :

- VISI

  Visi dalam RPJPD 2005-2025 adalah :

"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN "

Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya.

Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan

mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Dari 6 (enam) misi diatas yang menjadi kewenangan DPUPR Kota Salatiga antara lain misi ke-5 dan ke-6.

- MISI 5 Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan

Pembangunan dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung partisipasi masyarakat yang tinggi, meningkatnya sistem manajemen transportasi kota yang efektif, efisien dan berlanjut (sustainable) untuk menciptakan kondisi tertib, aman, nyaman, lancar pada tingkat pelayanan transportasi kota, lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi, meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem manajemen irigasi dan drainase, agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan, terpenuhinya kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana pendukung, lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat, peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup manusia, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman perkotaan, terpenuhinya kebutuhan

fasilitas umum dan fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.

- MISI 6 Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat, melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone dan peribadatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan misi mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai, terdapat faktor-faktor pendorong maupun penghambat sebagai berikut ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan DPUPR	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan sesuai tata ruang kota	- Belum optimalnya SPM pengelolaan air limbah domestik - Belum optimalnya panjang jalan dalam kondisi baik - Belum optimalnya jumlah jembatan dalam kondisi baik - Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi - Belum optimalnya pengelolaan jaringan drainase yang baik - Belum optimalnya kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi - Masih minimnya penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga	- Masih belum optimalnya pendapatan daerah - Belum tersedianya perencanaan makro sehingga pelaksanaan pembangunan masih berjalan parsial - Tidak ada data yang akurat yang menyajikan informasi tentang hasil pembangunan infrastruktur - Adanya aturan yang tidak saling mendukung sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam memahami peraturan yang ada - Rendahnya SDM masyarakat perkotaan sehingga seringkali terjadi penyalahgunaan infrastruktur yang ada	- Tersedianya anggaran pusat maupun provinsi - Tersedianya personil yang handal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur - Tersedianya sarana dan prasarana alat berat yang mendukung pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan di lapangan - Tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil untuk melaksanakan pekerjaan - Tersedianya layanan pengaduan/ permohonan dari masyarakat sehingga setiap kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi			

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan DPUPR	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya keterpenuhan dan pemeratan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	- Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu gedung kantor dan alat berat pendukung fungsi pekerjaan umum	- Kurang tegasnya aparat berwenang dalam penegakan aturan yang berlaku sehingga masyarakat semakin tidak tertib - Beberapa daerah kesulitan menemukan sumber air sebagai air bersih, dan salatiga masih ada sumber air yang mengambil dari wilayah di sekitarnya - Belum adanya alokasi aparatur baru selama beberapa periode, sehingga banyaknya pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah personil - Kondisi jalan-jalan kota yang kurang lebar menyebabkan dimensi drainase perkotaan terbatas sehingga kondisi hujan sering terjadi luapan air - Kewenangan pengelolaan irigasi yang belum sepenuhnya menjadi milik pemerintah daerah mengakibatkan penanganannya kurang maksimal	prioritas dapat segera dilaksanakan - Penambahan exit tol jalan Patimura untuk tol Solo-Semarang menjadi kemudahan akses meningkatnya perekonomian Salatiga - Komitmen pemerintah kota untuk memberikan ruang terbuka publik - Pengadaan barang/ jasa dengan cara lelang umum sehingga penyedia dari daerah lain dapat turut serta sehingga tersedia cukup penyedia dalam melaksanakan pembangunan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu:

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian PUPR mencanangkan berbagai misi berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga harus berjalan selaras dengan misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Namun dalam renstra kali ini karena terdapat kekosongan pemerintah daerah atau Walikota maka merujuk dan menyelaraskan pada misi dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor

ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Kementerian PUPR memiliki target utama di sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Target tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1:



Gambar 3.1 Target utama Kementerian PUPR di Empat Sektor Tahun 2020-2024

Dari tujuan yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, maka tugas dan fungsi DPUPR Kota Salatiga antara lain peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata, dan peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi. Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian PUPR tersebut, maka beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan DPUPR Kota Salatiga dapat dijabarkan seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Sasaran Renstra Kementrian PUPR	Permasalahan Pelayanan DPUPR	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	- Belum optimalnya SPM pengelolaan air limbah domestik - Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi	- Kurangnya kesadaran masyarakat ikut berperan dalam menjaga dan memelihara aset irigasi - Belum optimalnya perencanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang terintegrasi - Kondisi geograsfis pegunungan menyebabkan ada beberapa daerah sulit untuk terakses air bersih - Sumber mata air yang secara administratif tergantung pada wilayah/ kabupaten sekitar	- Tersedia anggaran dari pusat - OP pemeliharaan jaringan irigasi membantu mengoptimalkan penyedian saluran irigasi yang memadai - Adanya pembangunan sumur bor di wilayah rawan air - Pelaksanaan pembagian distribusi air yang dilakukan oleh PDAM - Penambahan SR SPAM tiap tahun - Adanya dana dari pusat untuk pembangunan SPAM
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan Nasional	- Belum optimalnya panjang jalan dalam kondisi baik - Belum optimalnya pengelolaan jaringan drainase yang baik	- Masih adanya tumpang tindih kewenangan pembangunan jalan kota dan jalan pemukiman - Jalan-jalan kota yang sempit - Perencanaan masih dilakukan secara parsial	- Rencana penyusunan updating SK Jalan - Luas wilayah kota Salatiga yang tidak terlalu luas - Dukungan anggaran bak dari daerah maupun pusat

3.4 Telaahan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dapat disimpulkan beberapa tujuan dan sasaran pada tingkat provinsi yang relevan dengan DPUPR Kota Salatiga. Tujuan dan Sasaran tersebut adalah:

Tujuan:

a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor
b. Meningkatnya Pelayanan Keciptakaryaan: Air Minum, Sanitasi, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Kontruksi

Sasaran:

1. Meningkatkan panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor
2. Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Baik
3. Meningkatkan akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat
4. Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga ahli konstruksi

Berdasarkan telaah tersebut, beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan DPUPR Kota Salatiga dapat dijabarkan seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan DPUPR	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai standar jalan kolektor	- Belum optimalnya panjang jalan dalam kondisi baik - Belum optimalnya jumlah jembatan dalam kondisi baik - Belum optimalnya pengelolaan jaringan drainase yang baik	Belum tersusunnya Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	Sudah ada inventarisasi jalan
2	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai standar jalan kolektor	- Belum optimalnya panjang jalan dalam kondisi baik - Belum optimalnya jumlah jembatan dalam kondisi baik - Belum optimalnya pengelolaan jaringan drainase yang baik	Kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur kurang	Adanya jalan tol yang melaui jalan Solo-Semarang turut mendukung peningkatan jalan (pelebaran jalan) menuju akses tol
3	Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan	Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu gedung kantor dan alat berat pendukung fungsi pekerjaan umum.	Belun tersedianya standar pengukuran jalan dan jembatan sehingga terjadi perbedaan persepsi dalam menentukan data jalan dan jembatan	Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidangnya masing-masing dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan permasalahan jalan dan jembatan
4	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi	Belum optimalnya SPM pengelolaan air limbah domestik	Sumber mata air besar bergantung pada wilayah kabupaten Semarang	Adanya program kegiatan yang mendukung terpenuhinya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
5	Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi	Belum optimalnya kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.	Rendahnya minat pelaku jasa konstruksi dalam mengikuti pelatihan dan solialisasi	Tersedianya pelatihan/bimbingan teknis maupun sosialisai gratis oleh OPD terkait pelatihan tenaga terampil konstruksi

Sedangkan berdasarkan Renstra Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dapat disimpulkan beberapa tujuan dan sasaran pada tingkat provinsi yang relevan dengan DPUPR Kota Salatiga. Tujuan dan Sasaran tersebut adalah:

Tujuan:

1. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
2. Meningkatkan pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air
4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)

Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Pembangunan infrastruktur yang belum terintegrasi antar daerah perbatasan maupun dengan pusat	Kurang koordinasi antar pemerintah daerah terutama yang berbatasan langsung	Pengalihan wewenang jalan pusat maupun provinsi ke kota Salatiga sehingga memudahnya peningkatan pembangunan
2	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energy	Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi	Belum optimalnya perencanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang terintegrasi	OP pemeliharaan jaringan irigasi membantu mengoptimalkan penyedian saluran irigasi yang memadai
3	Meningkatnya jumlah Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang	Lemahnya payung hukum bagi penegakan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang	Belum lengkapnya Perda dan Perwali terkait pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang jalan , RTBL, dll	Adanya anggaran penyusunan norma standar dan kriteria pemanfaatan ruang (Materi teknis dan draf perwali RTBL) tiap tahun
4	Penyelesaian revisi RTRWP maupun RTRW Kab/Kota	Kurangnya dukungan stakeholder terkait	Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	- Rencana penyusunan Perda RTRW Kota Salatiga di tahun 2023-2024 - Rencana Penyusunan Perwali RDTR

3.5 Telaahan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Berdasarkan telaah terhadap RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, tugas dan fungsi DPUPR berkaitan erat dengan pencapaian dua Sasaran berikut:

1. Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik
2. Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan DPUPR yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Faktor pendorong dan penghambat tersebut dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Tujuan 11 "Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata"

Tujuan 13 "Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup"

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan DPUPR yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Faktor pendorong dan penghambat tersebut dijabarkan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	- Belum optimalnya panjang jalan dalam kondisi baik - Belum optimalnya jumlah jembatan dalam kondisi baik - Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi - Belum optimalnya pengelolaan jaringan drainase yang baik	- Masih belum optimalnya pendapatan daerah - Belum tersedianya perencanaan makro sehingga pelaksanaan pembangunan masih berjalan parsial - Tidak ada data yang akurat yang menyajikan informasi tentang hasil pembangunan infrastruktur	- Tersedianya anggaran pusat maupun provinsi - Tersedianya layanan pengaduan/ permohonan dari masyarakat sehingga setiap kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dapat

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	**Pendorong**
			- Kurangnya penegakan aturan sehingga sering terjadi penyalahgunaan infrastruktur yang ada - Pembangunan jalan dibatasi oleh SK Jalan 2015 - Kondisi jalan-jalan kota yang kurang lebar	segera dilaksanakan - Penambahan exit tol jalan Patimura untuk tol Solo-Semarang menjadi kemudahan akses meningkatnya perekonomian Salatiga dan mendorong ketersediaan fasilitas publik yang representatif
	Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Masih minimnya penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu gedung kantor dan alat berat pendukung fungsi pekerjaan umum	Terbatasnya informasi peraturan Tata Ruang dan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang ada	- Komitmen pemerintah kota untuk memberikan ruang terbuka publik - Pengadaan barang/jasa dengan cara lelang umum sehingga penyedia dari daerah lain dapat turut serta sehingga tersedia cukup penyedia dalam melaksanakan pembangunan

3.6 Penentuan Isu Strategis

Setelah Setelah melalui analisis berbagai permasalahan dalam RPD 2023-2026 dan berbagai permasalahan yang dijabarkan di atas, dapat dirumuskan beberapa isu strategis urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Isu strategis tersebut yaitu:

- **Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur**

Isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah di Kota Salatiga adalah belum optimalnya peningkatan ataupun penyediaan infrastruktur utama jalan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat. Jalan dan jembatan yang baik belum mencapai 100 persen, bahkan, kecukupan jembatan hanya 11 persen. Jalan merupakan infrastruktur pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Salatiga sekitar mencapai 337.470 kilometer. Kota Salatiga memiliki dua (2) kewenangan infrastruktur jalan: 12 km jalan nasional dan 337.460 km jalan kota. Tiga (3) ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah telah beralih menjadi kewenangan Kota Salatiga pada tahun 2015 antara lain Jl. Patimura, Jl. Hasanudin dan Jl. Ahmad Yani. Ketersediaan infrastruktur yang membantu perekonomian masyarakat Kota Salatiga juga masih terbatas. Beberapa contohnya adalah terbatasnya infrastruktur pertanian, perikanan, dan peternakan berupa bangunan Balai Penyuluh Pertanian, Rumah Potong Hewan yang hanya tersedia satu unit kelas C, *long storage,* air irigasi, dan Jalan Usaha Tani.

Isu prioritas berikutnya adalah layanan air bersih dan sanitasi di permukiman. Dua hal ini akan menentukan tingkat kesehatan masyarakat kota. Meskipun hampir seluruh penduduk Kota Salatiga sudah dapat mengakses air bersih (99%), ternyata masih ada lokasi tertentu yang tidak terjangkau layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu, masih ada 12 persen penduduk Kota Salatiga yang tidak terhubung ke sistem pengelolaan air limbah domestik komunal. Berdasarkan tinjauan lapang tim urusan pekerjaan umum, salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya *septic tank* di rumah tangga warga tersebut.

Isu prioritas selanjutnya berkaitan dengan penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga masih minim. Meskipun tingkat ketaatan pembangunan terhadap Rancangan Tata Ruang dan Wilayah termasuk tinggi (96%), tapi ternyata wajah kota yang tertata dengan baik masih belum dapat dicapai maksimal (50%).

- **Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakaan Hukum Pelanggaran Tata Ruang**

Isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup dan penyediaan RTH yang ada di dalam kewenangan DPUPR adalah kondisi dan ketersediaan RTH yang masih belum memenuhi ketentuan 30% dari luasan wilayah kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, RTH tersebut setidaknya terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30 persen RTH telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam RTRW akan menimbulkan kerusakan sumberdaya alam dan munculnya bahaya atau rawan bencana.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran DPUPR Kota Salatiga

Tujuan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Berdasarkan dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Tujuan yang menjadi wewenang DPUPR Kota Salatiga adalah: **"Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata"**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Sasaran yang ingin dicapai melalui tugas dan fungsi DPUPR Kota Salatiga adalah:

1. Persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik.
2. Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rincian Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Sasaran dalam kurun waktu 2023-2026 dijabarkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	50	51	52,5	55	57,5	60	60
				%	0	50	65	74	83	91	91
		Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	96	96	97	97	98	98	98

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas).	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi air limbah serta peningkatan pelayanannya
			Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan irigasi dengan fokus pada rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak.
			Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat.
	Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi	Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan.

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang dirumuskan dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, telah dirumuskan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan wewenang dan tusi DPUPR. Rincian strateginya adalah sebagai berikut:

1. Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai saranan dan prasaranan infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas).
2. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi.

Dari arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 diatas, maka dirumuskan strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase wilayah dengan infrastruktur baik	a. Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas). b. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stanting Dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur
			Prioritas Pembangunan : a. Pemantapan infrastuktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang ysng berwawasan lingkungan b. Pemantapan pemrograman penanggulangan kemiskinan stunting	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang	**Prioritas Pembangunan :** a. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat. b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan. c. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak. d. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan	**Prioritas Pembangunan :** a. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. b. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
					infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.	
			Arah Kebijakan Perangkat Daerah			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan kajian kebijakan dan koordinasi dalam hal penetapan Ruang Terbuka Hijau pada area publik	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus kepada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak	Peningkatan layanan informasi peraturan jasa konstruksi
			Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan	Menyusun perencanaan bangunan dengan lingkungannya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan bimbingan teknis bagi tenaga ahli jasa konstruksi
			Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab V RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 telah diuraikan prioritas pembangunan dan program terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Uraiannya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Prioritas Pembangunan dan Program DPUPR Tahun 2023-2026

Prioritas Pembangunan	Program
Tahun 2023	
Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Tahun 2024	
Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal	Program Penataan Bangunan Gedung
Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Tahun 2025	
Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Program Penyelenggaraan Jalan
Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Tahun 2026	
Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berdasarkan prioritas pembangunan dan program tersebut, DPUPR merumuskan rencana kegiatan dan subkegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk empat tahun mendatang. Uraiannya dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap**	%	93.75	93.75	93.9	25,854,134	94.06	26,133,886	94.21	25,916,594	94.37	24,111,362	**102,015,976**
	Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	93.38	93.38	95.58	25,854,134	97.05	26,133,886	98.52	25,916,594	100	24,111,362	**102,015,976**
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap	%	93,56	93,56	94,74	25,854,134	95,55	26,133,886	96,36	25,916,594	97,18	24,111,362	**102,015,976**
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Terkajinya Kebijakan dan Terkelolanya Pengendalian*												
Kajian Perwali Bidang Bina Marga (Jalan, Reklame, Pemeliharaan Fasilitas Publik)	Terkajinya Peraturan Walikota hasil dari rincian Peraturan Daerah tentang Jalan	Dok	0	0	3.00	100,000.00							100,000.00
Penyusunan Dokumen Masterplan Sistem Jaringan Jalan Kota Salatiga	Tersusunnya Dokumen Sistem Jaringan Jalan	Dok	0	0	1.00	300,000.00			1.00	300,000.00			600,000.00
Penyusunan Dokumen Inventarisasi SK Jalan Tahun 2027	Tersusunnya dokumen nama ruas untuk update SK Jalan Tahun 2027	Dok	2	2							4.00	100,000.00	100,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Perencanaan Pembangunan jalan		Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	Dok	33	35	4.00	400,000.00	4.00	400,000.00	4.00	400,000.00	4.00	400,000.00	1,600,000.00
	Perencanaan Pembangunan jembatan		Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan	Dok	17	17	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	400,000.00
	Perencanaan Pembangunan Trotoar		Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Trotoar	Dok	18	18	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	400,000.00
	Perencanaan Leger Jalan		Tersusunnya Dokumen Leger Jalan se Kota Salatiga	Dok	1	1	1.00	200,000.00	1.00	200,000.00	1.00	200,000.00	1.00	200,000.00	800,000.00
Survey Kondisi Jalan / Jembatan		*Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan / Jembatan*													
	Updating Kondisi Jalan		Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan	Dok	5	6	4.00	400,000.00	4.00	400,000.00	4.00	400,000.00	4.00	400,000.00	1,600,000.00
	Updating Kondisi Jembatan		Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jembatan	Dok	2	3	2.00	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00	200,000.00	800,000.00
Pembangunan Jalan		*Terbangunnya Jalan*													
	Pembangunan Trotoar		Terlaksananya pembangunan trotoar												
			Penataan Trotoar Jl. Sukarno - Hatta	km	0.754	1.054	1.23	6,000,000.00							6,000,000.00
			Pembangunan Trotoar Jl.Diponegoro-Fatmawati (lanjutan)	km	8.88	8.88			6.50	5,000,000.00					5,000,000.00
			Trotoar A.Yani	km	0.725	0.725					0.60	3,000,000.00			3,000,000.00
			Trotoar Argobogo	km	0	0							0.50	5,061,362.00	5,061,362.00
	Pembangunan Jalan		Terlaksananya pembangunan jalan												

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Peningkatan Struktur Jl. Muwardi	km	0	0	1.08	7,000,000.00							7,000,000.00
			Peningkatan Struktur Jl.Jendral Sudirman (lanjutan)	km	1800	1800	0.75	1,704,134.00							1,704,134.00
			Peningkatan Struktur Jl. Arimbi Noborejo (lanjutan)	km	0	0			0.30	4,500,000.00					4,500,000.00
			Peningkatan Struktur Jl. Yos Sudarso	km	0	0			0.50	5,033,886.00					5,033,886.00
			Peningkatan Struktur Jl. Diponegoro - Jl. Fatmawati	km	0	0					4.89	10,966,594.00			10,966,594.00
			Peningkatan Struktur Jl. Akbid Ar Rum s.d Jl. Tritis Asri	km	0	0							1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
Pemeliharaan Berkala Jalan		*Terpeliharanya Jalan Secara Berkala*													
			Pemeliharaan Berkala Jalan Kota	km	25	27	5.00	2,000,000.00	5.00	2,200,000.00	5.00	2,400,000.00	5.00	2,600,000.00	9,200,000.00
Pemeliharaan Rutin Jalan		*Terpeliharanya Jalan Secara Rutin*													
	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan		Terpeliharanya jalan setiap tahun	km	1500	1500	10.00	3,150,000.00	10.00	3,700,000.00	10.00	4,450,000.00	10.00	4,950,000.00	16,250,000.00
	Rehabilitasi / pemeliharaan trotoar		Terpeliharanya trotoar setiap tahun	km	0.50	0.50	0.50	500,000.00	0.50	600,000.00	0.50	700,000.00	0.50	800,000.00	2,600,000.00
Pembangunan Jembatan		*Terbangunnya jembatan*													
			Penggantian struktur jembatan												
			Penggantian Struktur Jembatan Gambirsari	m	0	0	12.00	3,500,000.00							3,500,000.00
			Penggantian Struktur Jembatan Rekesan Pengilon	m	0	0			12.00	3,500,000.00					3,500,000.00
			Penggantian Struktur Jembatan Kedung Kopyah	m	0	0					5.00	2,500,000.00			2,500,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Penggantian Struktur Jembatan Tretes Kembangarum	m	0	0							8.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin*												
Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	Terpeliharanya jembatan setiap tahun	m	1000	1000	1000	200,000.00	1000	200,000.00	1000	200,000.00	1000	200,000.00	800,000.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	%	76.63	76.63	78.00	**27,638,884**	79.00	**24,995,917**	80.00	**18,111,222**	81.00	**88,376,207**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dok	20	24	4.00	150,000.00	4.00	150,000.00	4.00	150,000.00	4.00	150,000.00	600,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD*												
Penyusunan laporan LKPD, LPPD, LKJIP, Aset DPUPR	Tersedianya laporan LKPD, LPPD, LKJIP, Aset DPUPR	Dok	20	24	4.00	150,000.00	4.00	150,000.00	4.00	150,000.00	4.00	150,000.00	600,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan DPUPR	Tahun	1	1	1.00	8,100,000,00	1.00	8,600,000,00	1.00	9,100,000,00	1.00	9,600,000,00	35,400,000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												
Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayar gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	14.00	8,000,000.00	14.00	8,500,000.00	14.00	9,000,000.00	14.00	9,500,000.00	35,000,000.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Tunjangan ASN lainnya	Tersedia tunjangan objektif lainnya (honor PA/KPA, PPK, Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan)	Bulan	12	12	12.00	100,000.00	12.00	100,000.00	12.00	100,000.00	12.00	100,000.00	400,000.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada PD	Tahun	1	1	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	200,000.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
Asuransi Kendaraan Dinas	Terbayarnya premi asuransi kendaraan dinas jabatan dan operasional	Unit	13	13	13.00	50,000.00	13.00	50,000.00	13.00	50,000.00	13.00	50,000.00	200,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian	Orang	208	208	100.00	40,000.00	100.00	45,000.00	100.00	50,000.00	100.00	55,000.00	190,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan												
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	208	208	100.00	40,000.00	100.00	45,000.00	100.00	50,000.00	100.00	55,000.00	190,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	Tahun	1	1	1.00	695,200.00	1.00	629,150.00	1.00	738,100.00	1.00	847,050.00	2,909,500.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
Alat listrik dan penerangan gedung kantor	Tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jenis	13	13	13.00	10,000.00	13.00	10,000.00	13.00	10,000.00	13.00	10,000.00	40,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Kamera video conference (Logitech)	Buah	1	1	1.00	4,000.00							4,000.00
			Printer laserjet (EPSON All In One)	Buah	5	6	1.00	3,000.00							3,000.00
			PC Desktop (DELL 5090MT)	Buah	5	6	6.00	108,000.00							108,000.00
			Printer A3 (MFC-T920DW)	Buah	5	6	1.00	6,000.00							6,000.00
			Printer F4 (DCP-T510W)	Buah	5	6	5.00	17,500.00							17,500.00
			UPS (EP 1500VA)	Buah	5	6	5.00	12,500.00							12,500.00
			Rak Kayu	Buah	5	6	2.00	20,000.00							20,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	Bahan kebersihan dan rumah tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor	Jenis	20	20	20.00	10,000.00	20.00	10,000.00	20.00	10,000.00	20.00	10,000.00	40,000.00
			Dipenser	Buah	8	10	2.00	4,000.00							4,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
	Bahan logistik kantor		Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	117	87	87.00	85,000.00	87.00	85,000.00	87.00	85,000.00	87.00	85,000.00	340,000.00
			Tersedianya isi ulang galon dan gas LPG	Bulan	32	86	12.00	10,000.00	12.00	10,000.00	12.00	10,000.00	12.00	10,000.00	40,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													
	Barang cetakan dan penggandaan		Cetakan	Jenis	7	7	7.00	13,000.00	7.00	14,000.00	7.00	15,000.00	7.00	16,000.00	58,000.00
			Fotocopy Folio	Lembar	250820	328000	60,000.00	18,000.00	65,000.00	19,500.00	70,000.00	21,000.00	75,000.00	22,500.00	81,000.00
			Fotocopy Double Folio	Lembar	0	0	8,000.00	7,200.00	8,500.00	7,650.00	9,000.00	8,100.00	9,500.00	8,550.00	31,500.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan													

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Surat Kabar Harian	Jenis	2	2	2.00	3,000.00	2.00	3,000.00	2.00	3,000.00	2.00	3,000.00	12,000.00
			Buku peraturan	Tahun	1	1	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	8,000.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu													
	Kunjungan tamu		Jamuan tamu	Tahun	5	6	1.00	27,000.00	1.00	28,000.00	1.00	29,000.00	1.00	30,000.00	114,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		SPPD	Tahun	5	6	1.00	300,000.00	1.00	400,000.00	1.00	500,000.00	1.00	600,000.00	1,800,000.00
			Jamuan rapat	Tahun	5	6	1.00	35,000.00	1.00	40,000.00	1.00	45,000.00	1.00	50,000.00	170,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah SKPD		Unit	334	334	2.00	400,000.00	33.00	175,000.00	-	-	2.00	135,000.00	710,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
	Kendaraan dinas operasional dan lapangan		Pick Up	Unit	6	6			1.00	90,000.00			1.00	95,000.00	185,000.00
			Kendaraan Roda 3	Unit	2	2			1.00	35,000.00			1.00	40,000.00	75,000.00
Pengadaan Alat Besar		*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*													
		Tersedianya Alat Pembersih Trotoar		unit	0	0	2.00	400,000.00							400,000.00
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	Mebel kantor		Lemari/ rak (u/arsip)	Unit	44	44			20.00	20,000.00					20,000.00
			Kursi	Unit	263	263			6.00	5,000.00					5,000.00
			Sofa	Unit	17	17			2.00	20,000.00					20,000.00
			Running text LED	Unit	0	0			2.00	5,000.00					5,000.00
			CCTV	Paket	2	2			1.00						

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksanya urusan rutin pemerintah daerah SKPD		Tahun	1	1	1.00	1,580,439.60	1.00	1,739,383.56	1.00	1,913,121.92	1.00	2,103,134.11	7,336,079.18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	Penyediaan jasa :		Materai 10000	Buah	417	717	750.00	7,500.00	800.00	8,000.00	850.00	8,500.00	900.00	9,000.00	33,000.00
			Paket pengiriman	Tahun	1	1	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	2,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	Penyediaan jasa :		Telepon	Bulan	12	12	12.00	3,000.00	12.00	3,500.00	12.00	4,000.00	12.00	4,500.00	15,000.00
			Air	Bulan	12	12	12.00	45,000.00	12.00	50,000.00	12.00	55,000.00	12.00	60,000.00	210,000.00
			Listrik	Bulan	12	12	12.00	45,000.00	12.00	50,000.00	12.00	55,000.00	12.00	60,000.00	210,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1,479,439.60		1,627,383.56					
	Penyediaan jasa :		Gaji Honorer (1 orang)	Bulan	14	14	14.00	44,660.00	14.00	49,126.00	14.00	54,038.60	14.00	59,442.46	207,267.06
			Gaji THL (44 orang)	Bulan	13	13	13.00	1,430,000.00	13.00	1,573,000.00	13.00	1,730,300.00	13.00	1,903,330.00	6,636,630.00
			BPJS Kesehatan	Bulan	12	12	12.00	3,414.00	12.00	3,755.40	12.00	4,130.94	12.00	4,544.03	15,844.37
			JKK	Bulan	12	12	12.00	682.80	12.00	751.08	12.00	826.19	12.00	908.81	3,168.87
			JKM	Bulan	12	12	12.00	682.80	12.00	751.08	12.00	826.19	12.00	908.81	3,168.87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD		Tahun	1	1	1.00	4,450,000.00	1.00	4,280,000.00	1.00	4,610,000.00	1.00	4,690,000.00	18,030,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak, BBM, Service, Suku Cadang kendaraan perorangan/jabatan	Tahun	1	1	1.00	100,000.00	1.00	125,000.00	1.00	150,000.00	1.00	175,000.00	550,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lapangan	Pajak, BBM, Service, Suku Cadang kendaraan operasional lapangan	Tahun	1	1	1.00	350,000.00	1.00	400,000.00	1.00	450,000.00	1.00	500,000.00	1,700,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
Terpeliharanya Gedung Kantor Kota Salatiga	Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan dan Kecamatan	Bangunan	0	0	8.00	1,500,000.00	8.00	1,500,000.00	8.00	1,500,000.00	8.00	1,500,000.00	6,000,000.00
	Pemeliharaan Gedung Kantor OPD	Bangunan	0	0	8.00	1,650,000.00	8.00	1,700,000.00	8.00	1,950,000.00	8.00	1,950,000.00	7,250,000.00
	Pemeliharaan rutin gedung DPUPR	Bangunan	1	1	1.00	800,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	2,300,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
Pemeliharaan rutin alat-alat kantor	Terpeliharanya rutin peralatan gedung kantor	Tahun	1	1	1.00	50,000.00	1.00	55,000.00	1.00	60,000.00	1.00	65,000.00	230,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Paket	0	0	11.00	10,693,805.00	6.00	7,700,000.00	3.00	1,500,000.00	-	-	18,393,805.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Konstruksi		Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Konstruksi	kegiatan	0	0	1.00	150,000.00	1.00	200,000.00					350,000.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
	Pembangunan Gedung		Pembangunan Gedung DPUPR Kota Salatiga	kegiatan	0	0	1.00	6,000,000.00							6,000,000.00
			Pembangunan Laboratorium Bahan Konstruksi	kegiatan	0	0			1.00	1,500,000.00					
			Pembangunan Gedung Laboratorium Konstruksi	kegiatan	0	0	1.00	143,805.00							143,805.00
			Pembangunan Kantor BPBD Kota Salatiga	kegiatan	0	0	1.00	2,000,000.00							2,000,000.00
			Pembangunan Kantor Kelurahan Dukuh	kegiatan	0	0			1.00	1,500,000.00					1,500,000.00
			Pembangunan Aula Kelurahan Kecandran	kegiatan	0	0	1.00		1.00	1,500,000.00					1,500,000.00
			Rehab Gedung Aula Kelurahan Kalicacing	kegiatan	0	0	1.00				1.00	500,000.00			500,000.00
			Pembangunan Kantor Kelurahan Sidorejo Lor	kegiatan	0	0			1.00	1,500,000.00					1,500,000.00
			Pembangunan Kantor Kelurahan Kumpulrejo	kegiatan	0	0	1.00	2,200,000.00							2,200,000.00
			Pembangunan Kantor Pos Jaga Gudang Material	kegiatan	0	0	1.00	200,000.00							200,000.00
			Pembangunan Kantor Inspektorat Kota Salatiga	kegiatan	0	0	1.00		1.00	1,500,000.00					1,500,000.00
			Rehab Gedung Kantor Kelurahan Randuacir	kegiatan	0	0	1.00				1.00	500,000.00			500,000.00
			Rehab Kantor Kelurahan Cebongan	kegiatan	0	0	1.00				1.00	500,000.00			500,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Rasio kepatuhan IMB**	%	75	75	80.00	**1,016,000**	80.00	**716,000**	80.00	**716,000**	80.00	**716,000**	**3,164,000.00**
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya perizinan bangunan gedung	Dok	190	264	241.00	1,016,000.00	236.00	716,000.00	236.00	716,000.00	236.00	716,000.00	3,164,000.00
Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan BG, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG												
Terlaksananya Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan BG, serta Implementasi SIMBG	Perizinan IMB dan SLF	Dok	190	264	150.00	700,000.00	150.00	600,000.00	150.00	600,000.00	150.00	600,000.00	2,500,000.00
	Monitoring IMB	Kegiatan	0	0	36.00	50,000.00	36.00	50,000.00	36.00	50,000.00	36.00	50,000.00	200,000.00
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan BG Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota												
Terlaksanannya perencanaan bangunan Gedung :	Penyusunan DED Gedung Kantor DPUPR	Dok	0	0	1.00	100,000.00							100,000.00
	Penyusunan DED Gedung Laboratorium Bahan Konstruksi	Dok	0	0	1.00								-

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Penyusunan DED Pembangunan Kantor Kelurahan Sidorejo Lor	Dok	0	0	1.00	100,000.00							100,000.00
			Penyusunan DED Pembangunan Kantor Kelurahan Dukuh	Dok	0	0	1.00								-
			Penyusunan DED Pembangunan Kantor Inspektorat Kota Salatiga	Dok	0	0	1.00								-
Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan		Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan													
	Terlaksananya penilikan Bangunan Gedung :		Penilikan permohonan PBG	Unit	0	0	50.00	66,000.00	50.00	66,000.00	50.00	66,000.00	50.00	66,000.00	264,000.00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**		%	100	100	100.00	**1,769,329**	100.00	**3,200,000**	100.00	**8,700,000**	100.00	**12,200,000**	**25,869,329**
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah		Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan		Paket	1	3	5.00	1,769,329.00	4.00	3,200,000.00	4.00	8,700,000.00	4.00	12,200,000.00	25,869,329.00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab/Kota		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota													
	Tersusunnya rencana, kebijakan, startegi dan teknis bangunan dan lingkungan :		Penyusunan Perwali Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	Dok	0	0	1.00	100,000.00							100,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya												
Terlaksananya supervisi bangunan dan lingkungan :	Konsultan Pengkaji Teknis Gedung Pemerintah	Gedung	0	0	2.00	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00	200,000.00	800,000.00
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya												
Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan :	Pembangunan Taman Wisata Religi Kota Salatiga	Kegiatan	0	1	1.00	1,469,329.00	1.00	3,000,000.00	1.00	8,500,000.00	1.00	12,000,000.00	24,969,329.00
	Pembangunan TWSS	Kegiatan	1	2	1.00		1.00		1.00		1.00		-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Presentase rumah tangga dengan akses air minum**	%	86.69	86.69	86.89	**3,800,000**	87.09	**3,900,000**	87.29	**4,260,000**	87.45	**900,000**	**12,860,000**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota	Paket	1077	1081	8.00	7,625,000.00	5.00	10,012,886.00	5.00	10,240,594.00	4.00	6,430,362.00	34,308,842.00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun												

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Tersusunnya rencana SPAM:		DED SPAM	Dok	6	8	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	200,000.00
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Kapasitas SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun													
	Terlaksananya pembangunan SPAM :		Pembangunan SPAM dari Mata Air Kaligojek untuk Jaringan SPAM Noborejo, Randuacir, Kumpulrejo	SR	652	652	750.00	3,000,000.00	750.00	3,000,000.00	750.00	3,360,000.00			9,360,000.00
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan													
	Terlaksananya OP dan pemeliharaan SPAM		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kegiatan	5	6	1.00	450,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	1,950,000.00
			Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	Kegiatan	5	6	1.00	200,000.00	1.00	250,000.00	1.00	250,000.00	1.00	250,000.00	950,000.00
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu													
	Terlaksananya perluasan SPAM :		Perluasan SPAM Randuacir	SR	227	227	75.00								-
			Perluasan SPAM Bonggan	SR	0	0	75.00								-
			Perluasan SPAM Kumpulrejo	SR	182	182	75.00								-

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya												
Terlaksananya pengembangan SDM SPAM :	Bintek dan pelatihan KSM SPAM	Orang	0	0	60.00	100,000.00	60.00	100,000.00	60.00	100,000.00	60.00	100,000.00	400,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik**	%	95.08	95.08	95.28	**3,825,000**	95.48	**6,112,886**	95.68	**5,980,594**	95.80	**5,530,362**	**21,448,842**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota	Paket	5695	5698	540	3,825,000.00	540	6,112,886.00	539	5,980,594.00	538	5,530,362.00	21,448,842.00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun												
Tersusunnya rencana, kebijakan, startegi dan teknis SPALD:	Penyusunan Raperda Tarif retribusi SPALD-T	Dok	0	0	1.00	100,000.00							100,000.00
	Penyusunan Raperwali SPALD	Dok	0	0	1.00	50,000.00							50,000.00
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota												
Terlaksananya rehab/ peningkatan/ perluasan SPALD :	Peningkatan IPLT	Kegiatan	0	0	1.00	700,000.00	1.00	700,000.00	1.00	1,000,000.00			2,400,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun												
Tersedianya sarana dan prasarana IPLT	Pembangunan IPLT Gunung Sari	Kegiatan	0	0									-
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik												
Tersedianya sub sistem pengolahan setempat :	Pengadaan sanitasi setempat	Rumah	1455	1455	215.00	500,000.00	215.00	2,237,886.00	215.00	2,000,000.00	215.00	2,500,000.00	7,237,886.00
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik												
Terlaksananya pengembangan SDM PALD :	Bimbingan Teknis Pengelola KSM IPAL	Orang	0	40	60.00	100,000.00	60.00	100,000.00	60.00	100,000.00	60.00	100,000.00	400,000.00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara												
Terlaksananya OP dan pemeliharaan SPALD :	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pemeliharaan IPLT dan IPAL	Kegiatan	5	6	1.00	475,000.00	1.00	400,000.00	1.00	400,000.00	1.00	400,000.00	1,675,000.00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Kegiatan	5	6			1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	225,000.00
	Upah tenaga pemeliharaan IPLT dan IPAL	Kegiatan	5	6	1.00	250,000.00	1.00	200,000.00	1.00	205,594.00	1.00	255,362.00	910,956.00
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman												

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Terlaksananya pembangunan SPALD :	Pembangunan IPAL Kecamatan Tingkir	SR	920	920	65.00	550,000.00	65.00	550,000.00	65.00	550,000.00	65.00	550,000.00	2,200,000.00
	Pembangunan IPAL Kecamatan Argomulyo	SR	922	922	65.00	550,000.00	65.00		65.00	550,000.00	65.00	550,000.00	1,650,000.00
	Pembangunan IPAL Kecamatan Sidomukti	SR	916	916	65.00	550,000.00	65.00	550,000.00	65.00	550,000.00	65.00	550,000.00	2,200,000.00
	Pembangunan IPAL Kecamatan Sidorejo	SR	1466	1466	65.00		65.00	550,000.00	65.00	550,000.00	65.00	550,000.00	1,650,000.00
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja												
Tersedianya sarana pengangkutan lumpur tinja :	Pengadaan truk lumpur tinja	Unit	1	1			1.00	750,000.00					750,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	%	75	75	75	**400,000**	75	**350,000**	75	**350,000**	75	**350,000**	**1,450,000**
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga konstruksi	Orang	0	0	120	240,000.00	120	240,000.00	120	240,000.00	120	240,000.00	960,000.00
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan												
Terlaksanannya Bimbingan Teknis Tenaga Terampil konstruksi	Pelatihan tenaga terampil konstruksi	Orang	0	0	80.00	150,000.00	80.00	150,000.00	80.00	150,000.00	80.00	150,000.00	600,000.00
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi												

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Terlaksanannya Fasilitasi sertifikasi Tenaga Terampil konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	0	0	40.00	90,000.00	40.00	90,000.00	40.00	90,000.00	40.00	90,000.00	360,000.00
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Tahun	5	6	1	110,000.00	1	60,000.00	1	60,000.00	1	60,000.00	290,000.00
Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.												
Tersusunnya Raperwali Jasa Konstruksi	Penyusunan Raperwali Jasa Konstruksi	Dok	0	0	1.00	50,000.00							50,000.00
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi												
Terlaksananya Bimbingan teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi	Bimbingan teknis pelaku jasa konstruksi	Orang	0	0	75.00	60,000.00	75.00	60,000.00	75.00	60,000.00	75.00	60,000.00	240,000.00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Kabupaten atau Kota	Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi	Kegiatan	0	0	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	200,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi												
Tersedianya Data dan informasi Badan Usaha, Tenaga Kerja Konstruksi, Ketersediaan material dan peralatan, serta profil pekerjaan konstruksi sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten dan kota	- Updating Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kegiatan	0	0	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	200,000.00
						20,260,000.00		20,470,001.88		24,880,000.08		30,890,003.89	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	%	84.2	85.63	86	**4,111,391**	88	**4,595,001**	90	**6,540,000**	92	**9,305,002**	**24,551,394**
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Paket	5	6	11	2,138,417.00	8	3,160,000.00	8	4,800,000.00	8	3,760,000.00	13,756,765.00
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun												
	- Perencanaan Tanggul Sungai	Dok	0	0	1	102,452.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	402,452.00
	Terlaksananya pembangunan tanggul sungai												

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		-	Pembangunan Talud Depan Kelurahan Cebongan	Kegiatan	0	0	1	518,916.00							518,916.00
		-	Pembangunan Talud Sungai Ngaglik RT 03 RW 11 Ledok	Kegiatan	0	0	1	-							-
		-	Pembangunan Talud Sungai RT 01,02 RW 12 Ledok	Kegiatan	0	0	1	353,684.00							353,684.00
		-	Pembangunan Talud Sungai RT 01,02,05 RW 01 Mangunsari	Kegiatan	0	0	1	188,361.00							188,361.00
		-	Pembangunan Talud Sungai Domas RT 05,06 RW 10 Salatiga	Kegiatan	0	0	1	-							-
		-	Pembangunan Talud Sungai Cabean RT 5 RW 14 Mangunsari	Kegiatan	0	0	1	425,233.00							425,233.00
		-	Pembangunan Talud RT 4 RW 12 Ngaglik Ledok	Kegiatan	0	0	1	244,015.00							244,015.00
		-	Pembangunan Tanggul Sungai di Kec. Sidorejo	Kegiatan	0	0			1	600,000.00	1	1,000,000.00	1	750,000.00	2,350,000.00
		-	Pembangunan Tanggul Sungai di Kec. Sidomukti	Kegiatan	0	0			1	600,000.00	1	1,000,000.00	1	750,000.00	2,350,000.00
		-	Pembangunan Tanggul Sungai di Kec. Tingkir	Kegiatan	0	0			1	600,000.00	1	1,000,000.00	1	750,000.00	2,350,000.00
		-	Pembangunan Tanggul Sungai di Kec. Argomulyo	Kegiatan	0	0			1	600,000.00	1	1,000,000.00	1	750,000.00	2,350,000.00
			Konsultan Pengawasan Pembangunan Talud Paket A	Dok	0	0		101,652.00							101,652.00
			Konsultan Pengawasan Pembangunan Talud Paket B	Dok		0	0	101,652.00							

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Jasa Konsultansi Perencanaan Talud TA 2024	Dok	0	0		102,452.00							102,452.00
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara												
	- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Sungai	Kegiatan	5	6	1		1	500,000.00	1	540,000.00	1	500,000.00	1,540,000.00
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota												
	- Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air	Kegiatan	0	0	1		1	60,000.00	1	60,000.00	1	60,000.00	180,000.00
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen studi pendataan kondisi tebing sungai kritis												
	- Studi Pendataan Kondisi Tebing Sungai Kritis	Dok	0	0	1		1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	300,000.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	0	0	4	1,972,973.75	3	1,435,000.88	4	1,740,000.08	4	5,545,001.89	10,692,976.6
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun												
	- Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Dok	0	0	1	110,812.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	410,812.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	- Update Kondisi Irigasi (e-Paksi)	Dok	0	0	1	101,652.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	401,652.00
	- DED Penataan Kawasan Bendung Andong	Dok	0	0					1	200,000.00			200,000.00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					504,356.00							504,356.00
	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi DI/Bendung	Dok	0	0	1	101,652.00							101,652.00
Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun												
	- Penataan Kawasan Bendung Andong	Kegiatan	0	0							1	3,900,000.00	3,900,000.00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara												
	- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kegiatan	5	6	1	1,154,501.75	1	1,235,000.88	1	1,340,000.08	1	1,445,001.89	5,174,504.60
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air												
	- Penyusunan Dokumen Rancangan Perwali tentang P3A dan Komisi Irigasi	Dok	0	0	1								-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Prosentase jaringan drainase kondisi baik**	%	68,86	69,60	70,60	**6,018,609**	71,60	**5,640,000**	72,60	**5,900,000**	73,60	**6,140,000**	**23,698,609**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	Terlaksanannya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	Paket	0	0	30	6,018,609.25	14	5,640,000.00	10	5,900,000.00	15	6,140,000.00	23,698,609.25

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Daerah Kabupaten/Kota													
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun												
	- Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan	Dok	0	0	1	111,632.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	411,632.00
	Update Data Kondisi Saluran Drainase	Dok	0	0	1	102,452.00							102,452.00
	Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Jl.Pemandangan dan Drainase Terintegrasi Kelurahan Kutowinangun Lor	Dok	0	0	1	52,452.00							52,452.00
	- Review DED Penataan Saluran Kawasan Mbah Jangkung	Dok	0	0					1	500,000.00		90,000.00	590,000.00
	- Review Masterplan Drainase	Dok	0	0							1	500,000.00	500,000.00
	- Review Database Drainase	Dok	0	0		-					4	400,000.00	400,000.00
	- Penyusunan DED Penanganan Sub Sistem Drainase	Dok	0	0			5	1,000,000.00					1,000,000.00
Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan												
	- Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	Paket	0	0	3	301,652.00	3	300,000.00	3	300,000.00	3	300,000.00	1,201,652.00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun												

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		-	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Bima RT 03 RW VIII Grogol Baru Kelurah Dukuh	Kegiatan	0	0	1	374,952.00							374,952.00
		-	Pembangunan Saluran Drainase lanjutan RT 01 RW 05 Nobowetan, Noborejo	Kegiatan	0	0	1								-
		-	Pembangunan Saluran Drainase tertutup Jl. Abimanyu RT 01 RW 04 Noborejo	Kegiatan	0	0	1	604,725.00							604,725.00
		-	Pembangunan Saluran Drainase RT 02 RW 03 Slumut Kumpulrejo	Kegiatan	0	0	1								-
		-	Pembangunan Saluran Drainase RT 07 RW 05 Bendosari Kumpulrejo	Kegiatan	0	0	1								-
		-	Pembangunan Saluran di Kawasan Kuliner Singkong RT 01-05 RW 02 Ledok	Kegiatan	0	0	1	708,003.25							708,003.25
		-	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Argosari Raya RW 2 Randuacir	Kegiatan	0	0	1	-							-
		-	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Magersari Tegalrejo	Kegiatan	0	0	1								-
		-	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sawo RW 04 Tegalrejo	Kegiatan	0	0	1	113,382.00							113,382.00
		-	Pembangunan Saluran Drainase Jl.	Kegiatan	0	0	1								-

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Menjangan RW 01 Blotongan												
		-	Pembangunan Saluran Drainase RT 01 RW 09 Sidorejo Lor	Kegiatan	0	0	1	343,931.00							343,931.00
		-	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Ja'far Shodiq RW 03 Kalibening	Kegiatan	0	0	1	409,916.00							409,916.00
		-	Pembangunan saluran drainase Jl. Singa Perkasa Macanan RW 2 Kutowinangun Kidul	Kegiatan	0	0		340,654.00							340,654.00
		-	Pembangunan Saluran Jl. Adipurnan RT 06 RW 01 Kalicacing	Kegiatan	0	0	1								-
		-	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kemiri-Candi Salatiga	Kegiatan	0	0	1	448,714.00							448,714.00
		-	Pembangunan Saluran Drainase Bonggan RW 9 Blotongan	Kegiatan	0	0	1								-
		-	Pembangunan Saluran Kawasan Mbah Jangkung, Kelurahan Mangunsari	Kegiatan	0	0							1	1,000,000.00	1,000,000.00
		-	Pembangunan Saluran Drainase di Kec. Sidorejo	Kegiatan	5	6	1		1	810,000.00	1	1,000,000.00	1	750,000.00	2,560,000.00
		-	Pembangunan Saluran Drainase di Kec. Sidomukti	Kegiatan	5	6	1		1	810,000.00	1	1,000,000.00	1	750,000.00	2,560,000.00
		-	Pembangunan Saluran Drainase di Kec. Tingkir	Kegiatan	5	6	1		1	810,000.00	1	1,000,000.00	1	750,000.00	2,560,000.00
		-	Pembangunan Saluran Drainase di Kec. Argomulyo	Kegiatan	5	6	1		1	810,000.00	1	1,000,000.00	1	750,000.00	2,560,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi												
	- Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kemiri Sari RT 04 RW 09 Salatiga	Kegiatan	0	0	1	36,086.00							36,086.00
	- Rehabillitasi Saluran Drainase RT 01 RW 02 Tingkir Tengah	Kegiatan	0	0	1	459,567.00							459,567.00
	- Rehabilitasi Saluran Drainase RW 06 Kecandran	Kegiatan	0	0	1								-
	- Rehabilitasi Saluran Drainase RT 01,02,04,05 RW 06 Sidorejo Lor	Kegiatan	0	0	1	610,491.00							610,491.00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara												
	- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kegiatan	1.00	1.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	750,000.00	3,750,000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang**	%	96.51	96.51	97	**2,270,000**	97	**1,620,000**	97	**920,000**	97	**920,000**	**5,730,000**
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Tersedianya dokumen RTRW dan RRTR	dok	11.00	11.00	76.00	1,300,000.00	76.00	800,000.00	10.00	100,000.00	7.00	100,000.00	2,300,000.00
Pelaksanaan Perstujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi, dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan **RTRW** Kabupaten/Kota	buku	10.00	10.00	60.00	150,000.00	50.00	150,000.00					300,000.00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan **RRTR** Kabupaten/Kota	dok	1.00	1.00	1.00	450,000.00							450,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota													
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	dok	0	0	1.00	550,000.00	1.00	450,000.00					1,000,000.00
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	jilid	0	0	14	150,000.00	25	200,000.00	10	100,000.00	7	100,000.00	550,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	kegiatan	0	0	10.00	170,000.00	8.00	120,000.00	8.00	120,000.00	8.00	120,000.00	530,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan **RRTR** Kabupaten/Kota	Kali	0	0	6	100,000.00	4	50,000.00	4	50,000.00	4	50,000.00	250,000.00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	kegiatan	0	0	4	70,000.00	4	70,000.00	4	70,000.00	4	70,000.00	280,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang	Paket	3	3	3	350,000.00	3	350,000.00	3	350,000.00	3	350,000.00	1,400,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dok	2	2	2	250,000.00	2	250,000.00	2	250,000.00	2	250,000.00	1,000,000.00
Sistem Informasi Penataan Ruang	Terselenggaranya informasi penataan ruang	kegiatan	1	1	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	400,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2021	DATA CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2022	Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang	Paket	30	30	38	450,000.00	27	350,000.00	27	350,000.00	27	350,000.00	1,500,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dok (Perwali)	0	0	1	100,000.00							100,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Pentaan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	kali/ tahun	2	2	8	100,000.00	8	100,000.00	8	100,000.00	8	100,000.00	400,000.00
Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	kali/ tahun	28	28	28	150,000.00	28	150,000.00	28	150,000.00	28	150,000.00	600,000.00
		kegiatan	0	0	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	400,000.00
						89,217516.85		**91,639,192.44**		**93,885,004.00**		**90,723,272.00**	

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	Panjang jalan kondisi baik dan sedang/Panjang jalan sesuai SK Jalan yg berlaku
		Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Panjang jembatan kondisi baik/panjang jembatan keseluruhan
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM DPU PR
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	Jumlah Pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya /IMB yang berlaku
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Paket terbangun pada program th tsb/ Jumlah Paket pada Program Renstra
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	Jumlah SR air minum terbangun sd th tsb/jumlah KK tahun tsb
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah SR air limbah (setempat maupun komunal) terbangun sd th tsb/jumlah KK tahun tsb
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dibuktikan dengan sertifikat kompetensi /jumlah kebutuhan tenaga (operator/ teknisi/ analisis) pada proyek DPU tahun tersebut
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi, dan pelihara (ha)/ Luas daerah irigasi kewenangan kota (ha)
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	Panjang drainase terbangun sampai dg tahun tsb (th yll ditambah th sekarang)/Panjang jalan sekota x 1,5
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	Jumlah rekom KKPR yg sesuai peruntukannya/permohonan KKPR yg masuk

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga. Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka DPUPR menetapkan indikator kinerja empat tahun ke depan. Rincian indikator ini dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	Rata-rata (jalan,drainase kondisi baik dan rasio luas irigasi yang terlayani jaringan irigasi)	%	96,21	96,21	96,5	97	97,5	98	98
2	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah rekomendasi teknis yang sesuai peruntukkannya/permohonan KKPR yang masuk*100%	%	96	96	97	97	98	98	98

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Salatiga tahun 2023-2026 adalah dukumen perencanaan pembangunan OPD sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Renstra DPUPR merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPUPR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra DPUPR sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran DPUPR Kota Salatiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra DPUPR Kota Salatiga Tahun 2023-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) DPUPR setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan DPUPR yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-DPUPR).

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN

2023 - 2026



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN **8**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga 8

2.1.2 Uraian Tugas 9

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Salatiga 12

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 12

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*) 14

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Salatiga 39

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **42**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan 42

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program 44

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 52

3.4 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 58

3.5 Penentuan Isu Strategis 60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **61**

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga 61

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **63**

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025 63

5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Bidang Pendidikan Tahun 2023-2026 63

5.3. Strategi Dan KebijakanDinas Pendidikan Kota Salatiga 64

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 72

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH..... 139

7.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 139

7.2. Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimal 142

BAB VIII PENUTUP..... 143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022 12
Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022 13
Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 13
Tabel 2.4 Sebaran PNS Dinas Pendidikan Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Jabatan Tahun 2022 13
Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022 14
Tabel 2.6 Data Aset Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2021 15
Tabel 2.7 Data Nilai Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022 15
Tabel 2.8 Perkembangan APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs di Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021 17
Tabel 2.9 Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021 17
Tabel 2.10 Persentase PAUD yang terakreditasi di Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021 18
Tabel 2.11 Perkembangan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi Tahun 2017-2021 19
Tabel 2.12 Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD, SD/MI, SMP/MTs Tahun 2017 - 2021 20
Tabel 2.13 Perkembangan Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kualifikasi dan Layak Tahun 2017 - 2021 20
Tabel 2.14 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Angka Putus Sekolah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 21
Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021 22
Tabel 2.16 Keragaan Pertumbuhan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 23
Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021 24
Tabel 2.18 Daftar Penghargaan yang Diperoleh Insan Pendidikan di Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021 37
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga 43
Tabel 3.2 Penjelasan Makna Visi 45

Tabel 3.3 Persandingan Visi Kota Salatiga dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 46
Tabel 3.4 Keterkaitan Unsur Visi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 47
Tabel 3.5 Keselarasan Antara Misi, Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 47
Tabel 3.6 Keselarasan Antara Nawa Cita Kedua Nasional dengan Misi RPJPD Kota SalatigaTahun 2005-2025 49
Tabel 3.7 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 50
Tabel 3.8 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 57
Tabel 3.9 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 59
Tabel 4.1. Tujuan, dan Sasaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023- 2026 62
Tabel 5.1 Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan dalam RPJPD Kota SalatigaTahun 2020-2024 63
Tabel 5.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Salatiga 67
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah 68
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026 78
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 135
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 140
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 141
Tabel 7.3 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimum 142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga 8
Gambar 3. 1 Skema keterkaitan Visi Misi RPJMD Jawa Tengah 2018 – 2023 dengan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025 48
Gambar 3.2 Skema keterkaitan Visi – Misi RPJMN 2020 – 2024 dengan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025 48
Gambar 3. 3 Pelajar Pancasila 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan unsur yang esensial dalam pembangunan bangsa dan negara. Salah satu tujuan yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Secara khusus ukuran kesejahteraan menempatkan pendidikan sebagai unsur penting dalam indikator keberhasilan pembangunan – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Mendasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui capaian salah satu indikator keberhasilan pembangunan tersebut.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan juga berfokus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan. Oleh karena itu diperlukan sistem perencanaan yang terstruktur dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga capaian cita-cita pendidikan yang makin bermartabat segera terwujud.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi sub urusan managemen pendidikan, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, perijinan pendidikan serta bahasa dan sastra. Kewenangan yang dimiliki ini harus diwujudkan dan diterjemahkan dalam rencana yang lebih operasional baik dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek. Perencanaan pada tingkat kabupaten/kota dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan pada tingkat perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).

Pasal 272 UU 23 tahun 2014 menyatakan bahwa (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 1 Permendagri 54 tahun 2010 menyatakan definisi Renstra adalah Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 85 (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat: a. visi; b. misi; c. tujuan; d. strategi; e. kebijakan; f. program; dan g. kegiatan. (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pasal 272 UU 23 tahun 2014 menegaskan pada ayat 2 bahwa Renstra tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah.

Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022 menyusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 sesuai amanat Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan

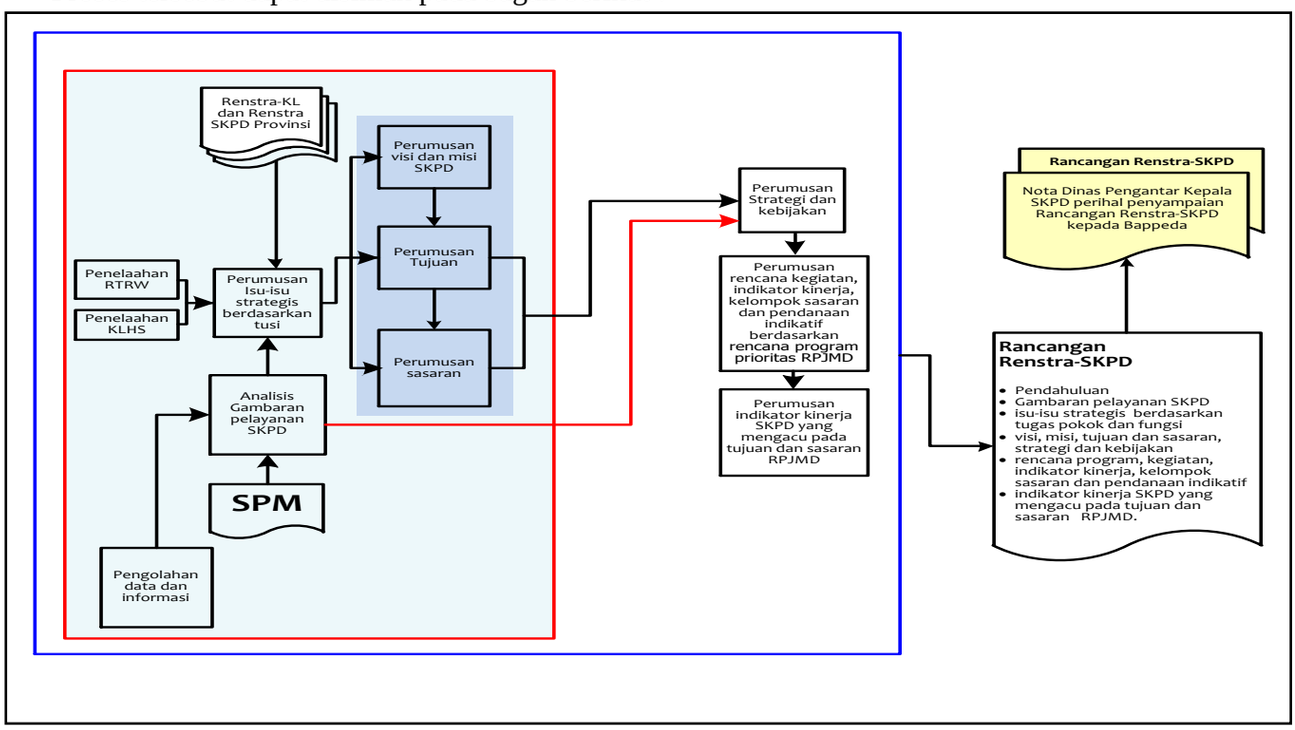
KUA - PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Wali Kota Salatiga yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 - 2026.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah bidang Pendidikan Kota Salatiga ini adalah mengarahkan kemana pelayanan Dinas Pendidikan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah - langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan dengan proses sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 lampiran IV yaitu:

1. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman penyusunan renja perangkat daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu 2023 - 2026, selain itu renstra perangkat daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pada perangkat daerah, baik evaluasi renstra maupun evaluasi renja perangkat daerah.
2. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan rancangan (awal) Renstra Perangkat Daerah
4. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Proses tersebut dapat disimak pada bagan berikut :



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Hubungan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai berikut:

1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis.
2. Penentuan program dan kegiatan pokok pada Rencana Strategis DinasPendidikan Kota Salatiga mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026.
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Salatiga berlandaskan pada kewenangan Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU 23 tahun 2014.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang System Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi jangka panjang Kota Salatiga secara berkesinambungan serta memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Salatiga.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023 - 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkanvisi dan misijangkapanjang Kota Salatiga;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023 - 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
4. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapaitujuan;
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Kota Salatiga;
6. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen dirumuskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan

Bab ini memaparkan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga, dengan kondisi Sumber Daya Dinas Pendidikan yang dimiliki dan Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan yang telah dicapai,serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Telaah Visi, Misi,Telaah Renstra Kemdikbud, Telaah RPD Kota Salatiga, serta Penentuan Isu - isu Strategis yang menjadi permasalahan pembangunan pendidikan di Kota Salatiga.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memaparkan strategi dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memaparkan rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan hubungan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga dan Keterkaitan Indikator Kinerja Umum dengan Standar Pelayanan Minimum

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat fungsi dan peran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun 2023 - 2026.

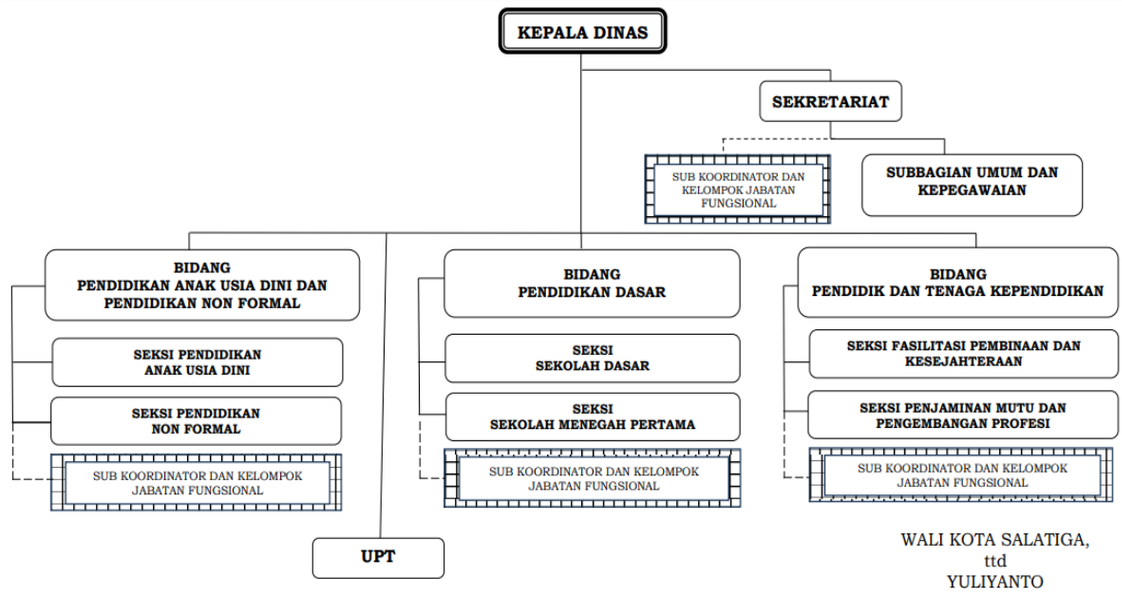
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
   a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. Seksi Pendidikan Non Formal;
4. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
   a. SeksiSekolah Dasar
   b. Seksi Sekolah Menengah Pertama
5. Bidang Ketenagaan, membawahi:
   a. Seksi Fasilitasi Pembinaan dan Kesejahteraan;
   b. Seksi Penjaminan Mutu dan Pengembangan Profesi;

2.1.2 Uraian Tugas

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendidikan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas berikut:

a. merumuskan kebijakan bidang pendidikan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan bidang pendidikan melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas ;
d. menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya merumuskan kebijakan bidang pendidikan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan , serta pelayanan administratif Dinas dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
d. pelayanan administratif Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
d. menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas ; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendidikan sub urusan manajemen pendidikan, sub urusan kurikulum, sub urusan perizinan pendidikan serta sub urusan bahasa dan sastra dilingkup pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan kelembagaan dan sarana prasarana. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugas Bidang
b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendidikan sub urusan manajemen pendidikan, sub urusan kurikulum, sub urusan perizinan pendidikan serta sub urusan bahasa dan sastra di lingkup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta kelembagaan dan sarana prasarana. Bidang Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas , menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendidikan sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan dilingkup fasilitasi pembinaan dan kesejahteraan, penjaminan mutu dan

pengembangan profesi, dan fasilitasi layanan kepegawaian. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Sumber daya Dinas Pendidikan Kota Salatiga terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya asset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini:

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebagamana diatur dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tercatat sejumlah 49 pegawai yang terdiri dari 7 orang PNS golongan IV, 29 orang PNS golongan III ,11 orang PNS golongan II dan 2 orang PNS golongan I dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	9 orang
2.	Sarjana (S1)	23 orang
3.	Diploma III (DIII)	7 orang
4.	SMA	8 orang
5.	SMP	2 orang
Jumlah		**49 orang**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2022

Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022

No	Penempatan	Tingkat Pendidikan										Jumlah	
		S2		S1		D3		SMA		SMP			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	3	1	1	5	2	4	5	1	2	0	13	11
2	Bidang Pendidikan Dasar	2	0	2	5	0	0	0	1	0	0	4	6
3	Bidang PAUD dan PNF	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2
4	Bidang PTK	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	4	5
Jumlah		**7**	**2**	**8**	**15**	**3**	**4**	**5**	**3**	**2**	**0**	**25**	**24**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2022

Berdasarkan data tersebut diatas, struktur pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Salatiga cukup baik, karena sebagaian besar berpendidikan S1 sebanyak 23 orang, tingkat pendidikan S-2 sebanyak 9 orang, D-3 sebanyak 7 orang, SMA sebanyak 8orang dan SMP sebanyak 2 orang. Data tersebut menunjukan pegawai perempuan dengan pendidikan S-2 lebih rendah dibandingkan pegawai laki-laki.

Ditinjau dari tingkat golongan distribusi pegawai berada antara golongan I sampai dengan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan III. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai dijabarkan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	4	3	7
2	Golongan III	12	17	29
3	Golongan II	6	5	11
4	Golongan I	2	0	2
Jumlah		**24**	**25**	**49**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Maret 2022

Data tersebut menunjukan aksesibilitas pegawai perempuan dalam mencapai golongan III lebih tinggi dari laki - laki. Tabel tersebut signifikan dengan pendidikan yang ditempuh perempuan lebih tinggi dibandingkan laki - laki.

Tabel 2.4 Sebaran PNS Dinas Pendidikan Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris	1				1
3	Kabid Pendidikan Dasar	1				1
4	Kabid PAUD dan PNF	1				1
5	Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1				1
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1				1

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
8	Perencana Ahli Muda	1				1
9	Kasi Sekolah Dasar		1			1
10	Kasi Sekolah Menengah Pertama		1			1
11	Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas		1			1
12	Kasi PAUD		1			1
13	Kasi Pendidikan Non Formal		1			1
14	Kasi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF		1			1
15	Kasi Fasilitasi Pembinaan dan Kesejahteraan		1			1
16	Kasi Penjaminan Mutu dan Pengembangan Profesi		1			1
17	Kasi Fasilitasi kepegawaian		1			1
22	Staf Sekretariat		10	8	2	20
23	Staf Bidang Pendidikan Dasar		5	1		6
24	Staf Bidang Pendidikan PAUD dan PNF		2			2
25	Staf Bidang Pendidik danTenaga Kependidikan		3	2		5
Jumlah		**7**	**29**	**11**	**2**	**49**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Maret 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa kecenderungan pemilik golongan IV adalah para pemegang jabatan struktural dari pimpinan Dinas hingga minimal kepala seksi.

Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022

No.	Tenaga Fungsional	Jumlah
1.	Guru	1.046 orang
2.	Penilik	0 orang
3.	Pengawas Sekolah	10 orang
4.	Pamong Belajar	9 orang
5.	Pustakawan	2 orang
6.	Arsiparis	1 orang
7.	Pranata Komputer	2 orang
8.	Analis Kepegawaian	1 orang
9.	Pelaksana di Satuan Pendidikan	41 orang
JUMLAH		**1.113 orang**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Maret 2022

Untuk mendukung kinerja PNS, tenaga fungsional yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebanyak 1.113 orang dengan rincian tersebut pada Tabel 2.5. Tenaga non PNS di Dinas Pendidikan Kota Salatiga sejumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang tersebar pada kantor induk Dinas Pendidikan Kota Salatiga, UPTD, SKB dan Sekolah. Adapun rincian data aset Dinas Pendidikan Kota Salatiga adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6 Data Aset Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2021

No	Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	M²	5.255	Baik
2	Mobil	Unit	9	7 Baik; 2 Rusak
3	Sepeda motor	Unit	44	39 Baik; 5 Rusak
4	Mesin ketik elektrik	Unit	3	Baik
5	Mikrobus	Unit	1	Baik
6	Mesin hitung uang	Unit	1	Baik
7	Almari Arsip	Unit	64	Baik
8	Rak arsip	Unit	32	Baik
9	Filling cabinet	Unit	23	17 Baik; 6 sedang
10	Brankas	Unit	1	Baik
11	Air Conditioner	Unit	31	Baik
12	LCD	Unit	14	13 Baik; 1 rusak
13	Handy Cam	Unit	2	Baik
14	Kamera	Unit	1	Baik
15	Kursi Pejabat	Unit	13	Baik
16	Kursi Susun/Staf	Unit	384	Baik
17	Laptop	Unit	23	Baik
18	Meja kerja	Unit	61	Baik
19	Meja pejabat	Unit	12	Baik
20	Meja/ kursi tamu	Set	9	7 Baik; 2 Sedang
21	Mesin Penghancur Kertas	Unit	2	Baik
22	Mesin Pemotong Kertas	Unit	1	Baik
23	Mesin Faksimile	Unit	1	Baik
24	Mesin Absensi	Unit	1	Baik
25	Printer	Unit	58	57 Baik; 1 Rusak
26	TV	Unit	7	Baik
27	Sound system dan peralatan	Unit	14	Baik
28	PABX	Unit	1	Sedang
29	UPS	Unit	11	10 Baik; 1 Rusak
30	Komputer	Unit	64	Baik
31	Trolly	Unit	2	Baik
32	Wireless	Unit	1	Baik
33	Almari Es	Unit	1	Baik
34	Kursi Tunggu	Unit	15	Baik

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021

Sedangkan nilai aset tetap Dinas Pendidikan Kota Salatiga per awal Tahun 2022 sebesar Rp 178.606.078.146,74. Aset tetap dimaksud termasuk aset tetap yang berada pada Satuan Pendidikan (TK Negeri, SD, SMP, dan SKB). Adapun rincian aset tetap tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Data Nilai Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tanah	34.301.616.620,00
2.	Peralatan dan Mesin	75.394.311.914,22
3.	Gedung dan Bangunan	153.667.831.662,52
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.486.567.230,80
5.	Aset Tetap Lainnya	18.168.939.987,91
6.	Akumulasi Penyusutan	(104.413.189.268,71)
Total		**178.606.078.146,74**

Sumber: Laporan Keuangan audited Dinas Pendidikan 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pendidikan menempati posisi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kota Salatiga bertekad mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Berikut kinerja Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

1. Aspek Pelayanan Umum

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing - masing jenjang pendidikan.

APK dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Untuk kategori PAUD, menunjukkan terjadinya fluktuasi APK PAUD mulai dari tahun 2017 (42,53%), dan mengalami kenaikan di tahun 2018 dan tahun 2019, kemudian menurun menjadi 42,64 persen pada tahun 2020. Bahkan APK PAUD tahun 2021 paling rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan kajian serius terkait apa yang menjadi akar penyebab penurunan APK PAUD. Pada tingkatan SD/MI/SDLB/Paket A, tahun 2021 menunjukkan APK sebesar 113,46 persen (meningkat sekitar 3% jika dibadingkan pada tahun 2020 yakni sebesar 110,37%,) dan trend peningkatan cukup tinggi di tahun 2018 (140,65%) dan kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya terjadi fluktuasi.

Pada tingkatan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, Tahun 2021 menunjukkan APK yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 besarnya APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 127,66 persen, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 130,81 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 139,45 persen maka APK secara keseluruhan mengalamipenurunan. Perkembangan APK pada masing-masing tingkatan di Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.8 Perkembangan APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs di Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	APK PAUD	%	42,53	44,69	48,36	42,64	38,33
2.	APK SD/MI /SDLB/Paket A	%	114,21	140,65	107,81	110,37	113,46
3.	APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	139,45	136,22	138,14	127,66	130,81

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Tahun 2021

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

APM tingkat SD/MI/SDLB/Paket A di Kota Salatiga pada tahun 2021 mencapai 82,61 persen yang menunjukkan bahwa anak usia sekolah di tingkat SD/MI/SDLB/Paket A di Kota Salatiga masih ada sekitar 3,89 persen yang tepat waktu secara umur. Kecenderungan penurunan APM tingkat ini terjadi pada hamper setiap periode waktu 2017 - 2021 jika dibandingkan dengan periode 2012 - 2016. Artinya dalam periode tahun 2017 - 2021 APM tingkatan ini belum memenuhi target capaian yang diharapkan (100%). Pada tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tahun 2021 menunjukkan terjadinya penurunan yakni sebesar 68,42 persen jika dibanding pada disbanding tahun - tahun sebelumnya. Kondisi ini tentunya ada kemungkinan terkait dengan pandemi *Covid-19*, sehingga di tahun 2020 masih dijumpai ada sekitar 25,85 persen yang tidak tepat waktu secara umur. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian serius apa yang menjadi akar penyebab penurunan APM tersebut, dan strategi apa yang paling tepat untuk mengatasinya.

Perkembangan APM pada masing - masing tingkatan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	APM SD/MI	%	93,29	95,66	96,23	96,11	82,61
2.	APM SMP/MTs	%	76,31	78,20	99,69	74,15	68,42

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021

c. PAUD/TK/RA

Untuk mencapai pelayanan yang baik terhadap penyelenggaraan PAUD/TK/RA, maka diperlukan akreditasi PAUD/TK/RA. Akreditasi PAUD/TK/RA sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu dan layanan terhadap anak - anak yang dalam proses berkembang. Di Kota Salatiga TK/RA yang terakreditasi pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami teren penurunan, dari 93,87% (Tahun 2017) menjadi 86,09% pada Tahun 2021.Hal ini disebabkan beberapa hal yakni :

- Adanya perubahan status lembaga yang semula TK menjadi RA. Lembaga tersebut sebelumnya telah terakreditasi, dengan adanya perubahan status maka tercatat sebagai lembaga yang belum terakreditasi hal ini berpengaruh terhadap capaian kinerja.
- Terdapat perubahan nama lembaga yang menyebabkan lembaga tersebut harus mengulang proses akreditasi dari awal dan tercatat sebagai lembaga yang belum terakreditasi.
- Adanya lembaga yang tutup operasional.
- Terdapat TK/RA yang telah terakreditasi namun tidak mendapat peserta didik baru, sehingga TK/RA tersebut berhenti beroperasi

Capaian kinerja sekolah TK/RA dan PAUD yang terakreditasi di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Persentase PAUD yang terakreditasi di Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	TK/RA yang terakreditasi	%	93,87	94,00	89,47	86,96	86,09

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021

d. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Di Kota Salatiga pendidikan non formal yang ada saat ini berupa lembaga pelatihan dan kursus yang telah terakreditasi dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah terakreditasi.

Untuk mendukung pendidikan non formal, banyak upaya dilakukan dengan memberdayakan PKBM, kerjasama dengan LPK. Selain itu dikembangkan juga

kegiatan vokasi dan KUB. Namun Lembaga pelatihan dan kursus masih menunjukkan capaian kinerja yang masih rendah dengan persentase yang terakreditasi sebesar 33,33% dan untuk PKBM sebesar 58,33%. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2022 yakni kinerja Lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi sebesar 58% sedangkan untuk PKBM yang terakreditasi sebesar 100%, maka capaian kinerja akhir untuk Lembaga pelatihan dan kursus terakreditasi mencapai 57,47% sedangkan PKBM 58,33%.

Jumlah Lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi dan PKBM terakreditasi pada kurun tahun 2017 - 2021 cenderung berfluktuasi. Hal ini dapat dipengaruhi beberapa hal berikut :

- Terdapat perubahan peraturan tentang akreditasi lembaga pelatihan dan kursus. Berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja menyatakan bahwa akreditasi dilakukan berdasarkan program pelatihan kerja dan mengacu pada KMPI (Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia). Dengan adanya aturan ini proses akreditasi sekarang dilakukan untuk setiap jurusan kursusbukan lagi lembaga serta adanya pembatasan kuota dalam pengajuan akreditasi. Hal ini menyebabkan angka realisasi akreditasi mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya.
- Adanya PKBM yang tidak lolos dalam proses assesmen akreditasi sehingga mempengaruhi capaian target akhir Renstra tahun 2022.

Capaian kinerja Lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi dan PKBM terakreditasi di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Perkembangan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi	%	35,29	29,41	29,62	29,63	33,33
2.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	36,36	45,45	72,72	66,67	58,33

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021

e. Kondisi Ruang Kelas PAUD, SD, SMP

Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang dihasilkan. Prasarana berkaitan dengan alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya.

Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan misalnya; ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya.

Pada tahun 2021, PAUD di Kota Salatiga yang telah memiliki ruang kelas dalam kondisi baik sudah mencapai 87,33%. Berarti masih terdapat 13,67% ruang kelas PAUD (termasuk TK/RA) yang masih membutuhkan perbaikan untuk menjadi kondisinya baik.Kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Salatiga dengan kondisi baik pada Tahun 2021 mencapai 87,28%. Dalam kurun waktu 2017-2021 kondisi ruang kelas SD/MI yang baik mengalami tren peningkatan. Sedangkan kondisi ruang kelas SMP/MTs di Kota Salatiga dengan kondisi baik pada Tahun 2021 mencapai 97,70%. Artinya masih terdapat 2,30% ruang kelas SMP/MTs yang masih membutuhkan perbaikan untuk mencapai kondisi baik. Capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD, SD/MI, SMP/MTs Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik PAUD	%	90,24	87,78	84,21	82,22	87,33
2.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	78,36	79,64	82,35	80,68	87,28
3.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	84,77	88,91	95,48	97,38	97,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021

f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan yang kompeten sesuai dengan bidang pengajarannya paling diutamakan. Berikut adalah ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kota Salatiga Guru SD/MI dengan status layak mengajar menunjukkan capaian sebesar 97,30 persen dan guru layak mengajar untuk tingkatan SMP/MTs mencapai sebesar 96,43 persen pada tahun 2021. Sedangkan persentase TK/RA yang terakreditasi selama periode tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi, namun menunjukkan tren yang semakin meningkat. Secara terperinci kinerja upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Salatiga dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.13 Perkembangan Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kualifikasi dan Layak Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase guru TK/RA yang layak mengajar (memenuhi kualifikasi S1/ D4)	%	74,12	80,43	79,82	82,33	84,95
2.	Persentase guru SD/MI yang layak mengajar (memenuhi kualifikasi S1/ D4)	%	94,00	94,52	95,53	96,35	97,30
3.	Persentase guru SMP/MTs yang layak mengajar (memenuhi kualifikasi S1/ D4)	%	93,73	94,47	96,96	97,48	96,43

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021

g. Angka Putus Sekolah dan Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Putus Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator untuk menentukan Indek Pembangunan Manusia (IPM), artinya semakin rendah AMH dan semakin tinggi APS akan menyebabkan semakin rendah atau menurunnya IPM, demikian pula sebaliknya.

Dari tabel dibawah menunjukkan bahwa layanan Pendidikan di Kota Salatiga sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk kota Salatiga yang melek huruf hampir mencapai 100 persen (tahun 2021 mencapai 99,59 persen), dan hanya tinggal sekitar 1 persen kurang yang belum melek huruf, tentunya harapannya adalah bagaimana benar - benar mencapai 100 persen. Demikian halnya jika dilihat dari persentase angka putus sekolah yang sangat rendah (0,005 persen) terjadi di Kota Salatiga selama periodesasi 2017-2021.

Tabel 2.14 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Angka Putus Sekolah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,07	99,10	99,11	99,12	99,59
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,05	0,03	0,01	0,01	0,005
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,07	0,08	0,04	0,08	0,11

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021

Berikut rekapitulasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021 yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	54,23	56,23	58,23	60,23	62,23	42,53	44,69	48,36	42,64	38,33	78,43	79,48	83,05	70,79	61,59
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik TK/RA	%	89,72	89,83	89,94	91	92	90,24	87,78	84,21	82,22	87,33	100,58	97,72	93,63	90,35	94,93
	Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang bersekolah di TK/RA	%	65	68	71	75	80	60,60	75,17	71,15	67,64	49,55	93,23	110,54	100,21	90,19	61,94
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	114,21	140,65	107,81	110,37	113,46	114,21	140,65	107,81	110,37	113,46
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	93,29	95,66	96,23	96,11	82,61	93,29	95,66	96,23	96,11	82,61
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	%	100	100	100	100	100	139,45	136,22	138,14	127,66	130,81	139,45	136,22	138,14	127,66	130,81
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	91,5	94,5	97,5	100	100	76,31	78,20	99,69	74,15	68,42	83,39	82,75	102,25	74,15	68,42
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0	0	0	0	0	0,05	0,03	0,01	0,01	0,00	99,95	99,97	99,99	99,99	100,00
	Persentase angka mengulang tingkat SD/ MI	%	2,34	2,25	2,15	2,05	2	2,41	1,71	0,90	0,13	0,11	102,99	76,00	41,86	6,29	101,93
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,22	0,2	0,18	0,16	0,14	0,07	0,08	0,04	0,08	0,44	31,82	40,00	22,22	50,00	99,70
	Prosentase angka mengulang tingkat SMP / MTs	%	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,25	0,28	0,33	0,12	0,24	71,43	82,35	100,00	38,13	100,07
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	85,76	86	89,5	91,77	91,48	78,36	79,64	82,35	80,68	87,28	91,37	92,60	92,01	87,92	95,41
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	92,69	92,71	92,73	92,75	92,77	84,77	88,91	95,48	97,38	97,70	91,46	95,90	102,97	104,99	105,32
	Prosentase penduduk melek huruf	%	99,08	99,09	99,1	99,11	99,12	99,07	99,10	99,11	99,12	99,59	99,99	100,01	100,01	100,01	100,47
	Persentase guru layak mengajar PAUD	%	74,12	74,5	75	75,5	76	74,12	80,43	79,82	82,33	84,95	100,00	107,96	106,43	109,05	111,78
	Persentase guru layak mengajar SD/MI	%	91	92	93	94	95	94,00	94,52	95,53	96,35	97,30	103,30	102,74	102,72	102,50	102,42
	Persentase guru layak mengajar SMP/MTs	%	93	93,5	94	94,5	95	93,73	94,47	96,96	97,48	96,43	100,78	101,04	103,15	103,15	101,51
	Ketersediaan data informasi pendidikan	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	94	94,05	95	95,5	96	93,87	94,00	89,47	86,96	86,09	99,86	99,95	94,18	91,05	89,67
	Prosentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi	%	39,5	42	45	48	53	35,29	29,41	29,62	29,63	33,33	89,34	70,02	65,82	61,73	62,89
	Prosentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	40	60	80	100	100	36,36	45,45	72,72	66,67	58,33	90,90	75,75	90,90	66,67	58,33

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Struktur anggaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang bersumber dari APBD Kota Salatiga pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: Pendapatan, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 terminologi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sudah tidak diberlakukan lagi.

Tabel 2.15 menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran Dinas Pendidikan periode 2017 hingga 2020 pada awalnya meningkat (Tahun 2017 dan 2018) dan tahun - tahun berikutnya (Tahun 2019 sampai dengan 2021) cenderung mengalami tren penurunan. Pertumbuhan anggaran Dinas Pendidikan mengalami dinamika sebagai berikut, antara Tahun 2017 - 2018 meningkat 1,61%, Tahun 2018 - 2019 menurun 0,51%, Tahun 2019 - 2020 turun 4,05%, dan Tahun 2020 - 2021 kembali turun 5,95% . Penurunan pada Tahun 2020 dan 2021 karena adanya *refocusing* dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi *covid19*, baik untuk APBN maupun APBD.

Jika dilihat proporsi Belanja Langsung terhadap belanja total(anggaran Dinas) mengalami tren peningkatan, yakni pada tahun 2017 sebesar 28,79%, Tahun 2018 turun menjadi 28,23%, kembali meningkat pada Tahun 2019 menjadi 29,99%, dan naik lagi pada Tahun 2020 sebesar 32,03%. Dengan demikian proporsi alokasi belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana layanan publik masih rendah. Dalam struktur belanja Dinas Pendidikan yang berasal dari APBD Kota Salatiga jika dibandingkan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung tidak proporsional, sehingga kinerja *spending performances* dalam mendanai pelayanan pendidikan masih belum optimal dan efektif.

Tabel 2.16 Keragaan Pertumbuhan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Keragaan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Anggaran Total (Rp)	211.787.716.000	215.193.096.000	214.090.034.000	205.406.245.000	193.175.545.000
2	Pertumbuhan anggaran (%)	-	1,61	(0,51)	(4,05)	(5,95)
3	Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Total (%)	28,79	28,23	29,99	32,05	***

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021 (diolah)

*Keterangan : *** istilah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sudah tidak ada*

Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	150.804.295.000	154.434.185.000	149.865.877.000	139.579.840.000	-	126.645.041.730	131.773.178.927	135.799.204.696	127.088.869.575	-	**83,98**	**85,33**	**90,61**	**91,05**	-
	BELANJA PEGAWAI	150.804.295.000	154.434.185.000	149.865.877.000	139.579.840.000	-	126.645.041.730	131.773.178.927	135.799.204.696	127.088.869.575	-	**83,98**	**85,33**	**90,61**	**91,05**	-
	BELANJA LANGSUNG	60.983.421.000	60.758.911.000	64.224.157.000	65.826.405.000	-	52.023.106.746	55.507.688.052	56.933.998.305	58.017.164.889	-	**85,31**	**91,36**	**88,65**	**88,14**	-
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.393.019.000	8.446.777.000	19.731.175.000	21.391.490.000	-	5.416.867.014	7.801.755.739	17.761.780.958	20.393.246.450	-	**84,73**	**92,36**	**90,02**	**95,33**	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	18.792.000	12.000.000	12.000.000	-	10.998.000	17.205.000	11.970.000	10.720.000	-	**99,98**	**91,55**	**99,75**	**89,33**	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	395.000.000	473.000.000	400.000.000	426.000.000	-	314.212.189	351.494.701	323.838.560	298.051.785	-	**79,55**	**74,31**	**80,96**	**69,97**	-
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	15.000.000	13.350.000	14.000.000	-	-	14.584.519	13.349.680	13.996.417	-	-	**97,23**	**99.99**	**99.97**	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	10.000.000	25.000.000	16.000.000	16.000.000	-	9.997.625	21.845.275	14.484.925	14.150.750	-	**99,98**	**87,38**	**90,53**	**88,44**	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	94.268.000	89.808.000	95.000.000	110.000.000	-	94.268.000	89.660.150	94.997.900	88.858.000	-	**100,00**	**99,84**	**100,00**	**80,78**	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	354.870.000	320.000.000	320.000.000	212.000.000	-	354.857.150	299.066.650	299.849.365	171.175.500	-	**100,00**	**93,46**	**93,70**	**80,74**	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	-	17.997.000	19.934.000	19.987.500	22.061.780	-	**99,98**	**99,67**	**99,94**	**88,25**	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	25.000.000	25.000.000	48.000.000	-	34.253.800	24.715.000	24.198.000	43.982.000	-	**97,87**	**98,86**	**96,79**	**91,63**	-
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	31.900.000	26.920.000	26.000.000	20.328.000	-	25.585.000	15.907.500	17.685.500	15.805.000	-	**80,20**	**59,09**	**68,02**	**77,75**	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	48.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	43.468.500	27.136.000	20.830.000	29.919.000	-	**90,56**	**90,45**	**69,43**	**99,73**	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	264.000.000	340.000.000	400.000.000	140.000.000	-	253.486.550	294.890.449	332.422.354	112.544.493	-	**96,02**	**86,73**	**83,11**	**80,39**	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	5.130.981.000	7.063.257.000	18.373.825.000	20.338.162.000	-	4.257.743.200	6.625.316.495	16.588.167.174	19.571.981.725	-	**82,98**	**93,80**	**90,28**	**96,23**	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	470.368.000	827.984.000	1.213.000.000	2.340.172.000	-	421.975.638	795.278.680	1.162.244.461	2.258.413.353	-	**89,71**	**96,05**	**95,82**	**96,51**	-
	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-	37.488.000	-	-	-	-	**53.55**	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	105.000.000	122.000.000	150.000.000	354.440.000	-	101.095.000	119.656.000	147.950.000	349.626.250	-	**96,28**	**98,08**	**98,63**	**98,64**	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	135.368.000	343.439.000	175.000.000	264.335.000	-	119.476.460	316.048.575	167.562.000	263.067.700	-	**88,26**	**92,02**	**95,75**	**99,52**	-
	Pengadaan Mebeleur	-	-	20.000.000	61.697.000	-	-	-	19.810.000	55.144.000	-	-	-	**89.37**	**99.05**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000	50.000.000	30.000.000	45.000.000	-	82.540.250	49.965.000	26.696.700	41.893.950	-	**82,54**	**99,93**	**88,99**	**93,10**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	80.000.000	80.000.000	180.000.000	81.000.000	-	69.408.928	78.681.105	156.991.011	72.612.039	-	**86,76**	**98,35**	**87,22**	**89,64**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	20.000.000	22.000.000	-	-	-	19.630.000	21.598.500	-	-	-	**98.15**	**98.17**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	24.750.000	25.000.000	50.000.000	-	24.750.000	24.691.000	24.169.850	44.356.000	-	**99,00**	**99,76**	**96,68**	**88,71**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	15.000.000	12.795.000	13.000.000	10.000.000	-	14.705.000	12.450.000	13.000.000	8.520.000	-	**98,03**	**97,30**	**,00,00**	**85,20**	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	-	10.000.000	10.000.000	6.950.000	7.940.914	-	**100,00**	**100,00**	**69,50**	**99,26**	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	185.000.000	590.000.000	1.373.700.000	-	-	183.787.000	579.484.900	1.356.166.000	-	-	**99.34**	**98.21**	**98.72**	-
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	**1.146.330.000**	**444.010.000**	**483.000.000**	-	-	**297.923.450**	**301.429.000**	**470.388.650**	-	-	**25,99**	**67,89**	**97,39**	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.146.330.000	444.010.000	483.000.000	-	-	297.923.450	301.429.000	470.388.650	-		**25,99**	**67,89**	**97,39**	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**55.109.000**	**35.400.000**	**118.000.000**	**92.000.000**	-	**48.557.900**	**29.705.000**	**93.520.200**	**81.364.000**	-	**88,11**	**83,91**	**79,25**	**88,44**	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	55.109.000	35.400.000	118.000.000	-	-	48.557.900	29.705.000	93.520.200	-	-	**88,11**	**83,91**	**79,25**	-	-
	Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan	-	-	-	92.000.000	-	-	-	-	81.364.000	-	-	-	-	**88.43**	-
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**13.968.000**	**15.000.000**	**16.670.000**	**25.000.000**	-	**13.270.400**	**14.586.000**	**13.937.800**	**24.544.000**	-	**95,01**	**97,24**	**83,61**	**98,18**	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.968.000	15.000.000	16.670.000	25.000.000	-	13.270.400	14.586.000	13.937.800	24.544.000		**95,01**	**97,24**	**83,61**	**98,18**	-
	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	**605.497.000**	**1.852.329.000**	**1.202.180.000**	**444.089.000**	-	**571.382.940**	**1.158.445.580**	**1.087.870.200**	**376.790.400**	-	**94,37**	**62,54**	**90,49**	**84,85**	-
	Pembangunan Gedung Sekolah	175.000.000	35.000.000	-	-	-	174.370.000	34.091.000	-	-	-	**99,64**	**97,40**	-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	-	-	160.000.000	25.000.000	-	-	-	156.391.000	24.804.000	-	-	-	**97,74**	**99.21**	-
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	-	88.000.000	85.000.000	15.000.000	-	-	86.830.000	84.387.000	14.236.000	-	-	**98,67**	**99,28**	**94.90**	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary	-	53.739.000	-	-	-	-	53.697.000	-	-	-	-	**99,92**	-	-	-
	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	-	54.379.000	-	-	-	-	54.378.980	-	-	-	-	**100,00**	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	155.745.000	-	-	-	-	155.745.000	-	-	-	-	**100,00**	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah	-	75.000.000	-	90.000.000	-	-	74.956.000	-	88.869.000	-	-	**99,94**	-	**98.74**	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	75.000.000	210.997.000	150.000.000	-	-	74.522.000	210.997.000	146.420.000	-	-	**99,36**	**100,00**	**97,61**	-	-
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	108.768.000	778.060.000	124.060.000	48.413.000	-	96.855.900	103.305.000	114.172.000	26.132.000	-	**89,05**	**13,28**	**92,03**	**53,98**	-
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	20.000.000	34.949.000	20.000.000	50.000.000	-	15.620.000	33.654.000	-	48.980.000	-	**78,10**	**96,29**	-	**97,96**	-
	Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	18.000.000	15.000.000	-	-	-	11.167.000	11.211.000	-	-	-	**62,04**	**74.74**	-
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini	10.820.000	71.175.000	103.000.000	-	-	9.651.200	63.867.000	84.719.200	-	-	**89,20**	**89,73**	**82,25**	-	-
	Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	27.700.000	14.979.000	67.000.000	-	-	23.015.200	14.029.000	53.742.000	-	-	**83,09**	**93,66**	**80,21**	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	100.000.000	-	-	-	-	94.420.000	-	-	-		**94,42**	-	-
	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	-	147.575.000	237.315.000	97.876.000	-	-	143.792.000	217.345.000	73.186.400	-	-	**97,44**	**91,59**	**74.77**	-
	Pembinaan PAUD Terpadu Percontohan	27.359.000	49.000.000	61.000.000	-	-	27.206.000	48.450.000	58.282.000	-	-	**99,44**	**98,88**	**95,54**	-	-
	Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif	40.000.000	40.000.000	35.000.000	-	-	35.292.500	37.625.000	31.128.000	-	-	**88,23**	**94,06**	**88,94**	-	-
	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi PAUD	-	-	20.670.000	-	-	-	-	16.724.000	-	-	-	-	**80,91**	-	-
	Apresiasi PTK PAUD Berprestasi	120.850.000	43.731.000	21.135.000	32.000.000	-	114.850.140	43.028.600	18.973.000	26.212.000	-	**95,04**	**98,39**	**89,77**	**81,91**	-
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	-	-	-	70.800.000	-	-	-	-	63.160.000	-	-	-	-	**89.20**	-
	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	**47.668.329.000**	**45.767.193.000**	**36.943.667.000**	**37.722.483.000**	-	**42.551.515.723**	**42.612.804.600**	**32.899.053.976**	**31.339.404.286**	-	**89,27**	**93,11**	**89,05**	**83,08**	-
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	216.000.000	107.400.000	-	-	-	213.190.000	103.954.200	-	-	-	**98,70**	**96,79**	-	-	-
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	35.000.000	11.015.900.000	523.700.000	-	-	31.625.000	10.827.829.000	519.797.600	-	-	**90,36**	**98,29**	**99,25**	-	-
	Penambahan Ruang Guru Sekolah	-	-	382.700.000	-	-	-	-	377.162.600	-		-	-	**98,55**	-	-
	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	35.000.000	861.600.000	647.000.000	-	-	34.269.000	814.858.200	637.574.000	-	-	**97,91**	**94,58**	**98,54**	-	-
	Pembangunan Ruang Locker Siswa	49.440.000	-	-	-	-	45.214.000	-	-	-	-	**91,45**	-	-	-	-
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.002.561.000	-	515.600.000	200.000.000	-	932.457.000	-	456.837.600	198.634.000	-	**93,01**	-	**88,60**	**99,32**	-
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	1.160.087.000	2.539.360.000	1.112.500.000	580.000.000	-	1.061.683.000	2.501.340.700	1.091.099.800	573.710.800	-	**91,52**	**98,50**	**98,08**	**98,92**	-
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	122.907.000	92.600.000	130.000.000	-	-	111.785.000	87.377.800	121.698.200	-	-	**90,95**	**94,36**	**93,61**	**0,00**	-
	Pembangunan Ruang Ibadah	670.316.000	381.500.000	-	550.000.000	-	494.641.000	368.586.000	-	547.709.000	-	**73,79**	**96,61**	-	**99,58**	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary	1.015.222.000	903.300.000	192.800.000	200.000.000	-	876.475.000	869.720.000	190.154.000	198.106.200	-	**86,33**	**96,28**	**98,63**	**99,05**	-
	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	4.537.380.000	-	-	-	-	4.316.632.000	-	-	-	-	**95,13**	-	-	-	-
	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	2.149.585.000	-	-	-	-	1.495.715.000	-	-	-	-	**69,58**	-	-	-	-
	Pengadaan Mebeluer Sekolah	1.345.480.000	-	773.680.000	110.000.000	-	1.288.150.000	-	652.792.400	108.553.000	-	**95,74**	-	**84,37**	**98,68**	-
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	676.240.000	566.000.000	529.000.000	-	-	603.585.400	546.711.600	518.933.600	-	-	**89,26**	**96,59**	**98.09**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah	637.802.000	-	636.000.000	545.000.000	-	493.599.000	-	630.471.420	537.230.000	-	**77,39**	-	**99,13**	**98,57**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah	-	285.500.000	-	-	-	-	272.794.000	-	-	-	-	**95,55**	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	197.216.000	-	122.000.000	-	-	186.511.000	-	111.908.000	-	-	**94,57**	-	**91,73**	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan	-	-	20.000.000	-	-	-	-	18.431.000	-	-	-	-	**92,16**	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sekolah	120.000.000	42.240.000	-	-	-	113.141.000	28.758.000	-	-	-	**94,28**	**68,08**	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa	121.685.000	86.000.000	60.000.000	100.000.000	-	113.951.000	84.242.100	53.573.000	81.853.400	-	**93,64**	**97,96**	**89,29**	**81,85**	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	-	-	-	180.000.000	-	-	-	-	169.029.400	-	-	-	-	**93.90**	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	580.000.000	692.740.000	-	475.000.000	-	530.570.000	683.957.200	-	470.133.000	-	**91,48**	**98,73**	-	**98,98**	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.652.000.000	1.427.250.000	1.219.500.000	1.175.000.000	-	1.076.081.000	1.417.053.300	1.214.120.600	1.162.241.000	-	**65,14**	**99,29**	**99,56**	**98,91**	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	821.000.000	-	-	200.000.000	-	564.984.000	-	-	199.283.100	-	**68,82**	-	-	**99,64**	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah	102.937.000	48.140.000	-	-	-	93.752.000	46.944.200	-	-	-	**91,08**	**97,52**	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	-	76.500.000	-	-	-	-	75.523.700	-	-	-	-	**98,72**	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah	46.557.000	85.000.000	-	-	-	42.999.500	84.463.600	-	-	-	**92,36**	**99,37**	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga	-	-	-	175.000.000	-	-	-	-	173.793.300	-	-	-	-	**99.31**	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	50.000.000	179.000.000	155.000.000	250.000.000	-	48.315.000	175.067.800	152.855.800	235.170.000	-	**96,63**	**97,80**	**98,62**	**94,07**	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary	145.000.000	248.500.000	148.000.000	110.000.000	-	98.050.500	246.823.500	141.694.000	106.901.000	-	**67,62**	**99,33**	**95,74**	**97,18**	-
	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	162.000.000	174.730.000	275.350.000	77.780.000	-	77.264.500	144.086.050	263.295.000	66.023.800	-	**47,69**	**82,46**	**95,62**	**84,89**	-
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	221.680.000	540.718.000	219.000.000	142.571.000	-	166.656.500	449.637.000	206.189.800	141.455.900	-	**75,18**	**83,16**	**94,15**	**99,22**	-
	Pembinaan SMP Terbuka	56.720.000	56.720.000	57.000.000	41.274.000	-	27.205.000	26.307.525	35.736.000	41.273.800	-	**47,96**	**46,38**	**62,69**	**100,00**	-
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	4.795.912.000	4.560.550.000	4.057.761.000	3.300.419.000	-	4.276.932.250	4.299.343.000	3.813.918.100	3.000.707.800	-	**89,18**	**94,27**	**93,99**	**90,92**	-
	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	521.303.000	628.200.000	955.735.000	891.310.000	-	373.968.718	295.286.250	681.399.700	872.276.600	-	**71,74**	**47,01**	**71,30**	**97,86**	-
	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	450.000.000	475.420.000	820.000.000	54.167.000	-	413.638.810	447.167.000	739.194.400	48.180.000	-	**91,92**	**94,06**	**90,15**	**88,95**	-
	Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	5.612.620.000	-	1.652.500.000	-	-	5.517.240.000	-	1.647.890.400	-	-	**98,30**	-	**99,72**	-	-
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar	24.966.000	109.000.000	76.000.000	8.487.000	-	11.375.000	75.648.100	68.956.000	7.740.000	-	**45,56**	**69,40**	**90,73**	**91,20**	-
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	22.960.000	22.900.000	23.000.000	14.400.000	-	9.146.400	8.277.350	13.150.750	5.410.175	-	**39,84**	**36,15**	**57,18**	**37,57**	-
	Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Dasar	65.000.000	65.000.000	99.626.000	150.000.000	-	62.928.000	64.365.000	98.628.000	146.350.000	-	**96,81**	**99,02**	**99,00**	**97,57**	-
	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	149.446.000	414.276.000	400.000.000	18.484.000	-	117.744.500	258.371.100	305.093.350	16.695.000	-	**78,79**	**62,37**	**76,27**	**90,32**	-
	Try Out UN/ UASBN	260.000.000	275.000.000	275.000.000	75.407.000	-	194.004.210	163.901.000	220.069.150	58.011.000	-	**74,62**	**59,60**	**80,03**	**76,93**	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembelajaran Wisata Edukasi	-	17.500.000	-	-	-	-	14.140.000	-	-	-	-	**80,80**	-	-	-
	Pengembangan Pembinaan Bahasa dan Sastra	20.000.000	20.000.000	-	-	-	19.065.000	12.920.000	-	-	-	**95,33**	**64,60**	-	-	-
	Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik	-	-	-	326.899.000	-	-	-	-	315.129.300	-	**85,16**	**91,76**	**97,78**	**96,40**	-
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penambahan Ruang Guru Sekolah (DID)	-	-	-	450.000.000	-	-	-	-	447.991.300	-	-	-	-	**99,55**	-
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula (DID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasiltas Parkir (DID)	-	-	-	1.648.500.000	-	-	-	-	1.632.081.300	-	-	-	-	**99,00**	-
	Pembangunan Ruang Ibadah (DID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DID)	-	-	-	268.000.000	-	-	-	-	266.394.800	-	-	-	-	**99,40**	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DID)	-	-	-	270.000.000	-	-	-	-	205.412.000	-	-	-	-	**76,08**	-
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DID)	-	-	-	862.500.000	-	-	-	-	851.186.060	-	-	-	-	**98,69**	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Seklah (DID)	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	287.445.000	-	-	-	-	**95,82**	-
	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DID)	-	-	-	44.000.000	-	-	-	-	43.928.000	-	-	-	-	**99,84**	-
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DID)	-	-	-	190.000.000	-	-	-	-	189.349.500	-	-	-	-	**99,66**	-
	Pengadaan Mebeleur Sekolah (DAK)	-	-	-	2.245.000.000	-	-	-	-	2.035.042.800	-	-	-	-	**90,65**	-
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	-	-	20.750.815.000	20.964.285.000	-	-	-	17.812.969.981	15.380.039.351	-	-	-	**85,84**	**73,36**	-
	Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 01	163.104.000	158.710.000	-	-	-	159.157.802	154.018.305	-	-	-	**97,58**	**97,04**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 02	144.941.000	148.985.000	-	-	-	128.687.342	146.609.067	-	-	-	**88,79**	**98,41**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 03	132.125.000	125.338.000	-	-	-	127.633.333	121.498.157	-	-	-	**96,60**	**96,94**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 04	148.710.000	133.760.000	-	-	-	145.745.000	128.574.493	-	-	-	**98,01**	**96,12**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 05	99.888.000	114.976.000	-	-	-	95.352.957	107.776.104	-	-	-	**95,46**	**93,74**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Randuacir 01	70.943.000	78.060.000	-	-	-	70.031.439	73.594.431	-	-	-	**98,72**	**94,28**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Randuacir 02	118.188.000	124.710.000	-	-	-	118.188.000	123.510.000	-	-	-	**100,00**	**99,04**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Randuacir 03	99.638.000	102.059.000	-	-	-	98.241.974	95.643.929	-	-	-	**98,60**	**93,71**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Ledok 01	161.955.000	166.808.000	-	-	-	133.499.736	151.446.228	-	-	-	**82,43**	**90,79**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Ledok 02	176.602.000	180.768.000	-	-	-	157.557.700	167.216.364	-	-	-	**89,22**	**92,50**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Ledok 05	175.306.000	158.985.000	-	-	-	170.479.897	155.832.883	-	-	-	**97,25**	**98,02**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Ledok 06	96.110.000	89.541.000	-	-	-	93.590.825	84.250.103	-	-	-	**97,38**	**94,09**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Ledok 07	143.889.000	154.788.000	-	-	-	128.189.386	153.194.579	-	-	-	**89,09**	**98,97**	-	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan BOS SDN Cebongan 01	113.592.000	125.781.000	-	-	-	111.870.900	121.385.775	-	-	-	**98,48**	**96,51**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Cebongan 02	217.105.000	197.761.000	-	-	-	212.158.147	190.834.345	-	-	-	**97,72**	**96,50**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Cebongan 03	93.374.000	98.765.000	-	-	-	92.871.625	94.940.751	-	-	-	**99,46**	**96,13**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 01	115.474.000	114.716.000	-	-	-	114.076.158	113.963.777	-	-	-	**98,79**	**99,34**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 02	81.844.000	108.431.000	-	-	-	78.281.160	102.699.163	-	-	-	**95,65**	**94,71**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 03	74.828.000	67.992.000	-	-	-	72.790.534	63.899.220	-	-	-	**97,28**	**93,98**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Noborejo 01	191.314.000	171.167.000	-	-	-	188.883.298	169.969.056	-	-	-	**98,73**	**99,30**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Noborejo 02	103.930.000	114.328.000	-	-	-	103.541.500	107.391.500	-	-	-	**99,63**	**93,93**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Mangunsari 01	182.232.000	183.096.000	-	-	-	172.174.131	171.140.693	-	-	-	**94,48**	**93,47**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Mangunsari 02	119.467.000	105.600.000	-	-	-	116.380.081	102.601.538	-	-	-	**97,42**	**97,16**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Mangunsari 03	171.578.000	163.919.000	-	-	-	169.659.673	159.912.110	-	-	-	**98,88**	**97,56**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Mangunsari 04	115.005.000	117.378.000	-	-	-	106.695.051	103.493.699	-	-	-	**92,77**	**88,17**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Mangunsari 05	166.838.000	171.725.000	-	-	-	160.421.054	163.416.743	-	-	-	**96,15**	**95,16**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Mangunsari 06	76.780.000	80.861.000	-	-	-	72.127.600	73.739.433	-	-	-	**93,94**	**91,19**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Mangunsari 07	128.535.000	123.490.000	-	-	-	121.368.588	108.064.088	-	-	-	**94,42**	**87,51**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Dukuh 01	158.626.000	165.195.000	-	-	-	149.983.261	154.840.306	-	-	-	**94,55**	**93,73**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Dukuh 02	151.713.000	144.479.000	-	-	-	149.040.000	141.440.007	-	-	-	**98,24**	**97,90**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Dukuh 03	142.301.000	159.450.000	-	-	-	121.151.663	130.727.213	-	-	-	**85,14**	**81,99**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Dukuh 05	98.090.000	110.028.000	-	-	-	91.620.593	107.979.187	-	-	-	**93,40**	**98,14**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kecandran 01	163.561.000	163.424.000	-	-	-	160.699.250	158.955.520	-	-	-	**98,25**	**97,27**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kalicacing 02	67.408.000	74.943.000	-	-	-	64.475.725	73.387.018	-	-	-	**95,65**	**97,92**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Blotongan 01	108.088.000	111.442.000	-	-	-	106.116.680	110.867.404	-	-	-	**98,18**	**99,48**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Blotongan 02	186.360.000	173.515.000	-	-	-	172.375.392	146.506.509	-	-	-	**92,50**	**84,43**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Blotongan 03	139.664.000	128.396.000	-	-	-	132.800.000	124.200.000	-	-	-	**95,09**	**96,73**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor 01	201.506.000	177.967.000	-	-	-	197.088.483	173.593.672	-	-	-	**97,81**	**97,54**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor 02	132.856.000	146.062.000	-	-	-	113.781.573	118.104.919	-	-	-	**85,64**	**80,86**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor 03	244.890.000	230.501.000	-	-	-	199.314.896	189.494.156	-	-	-	**81,39**	**82,21**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor 04	167.825.000	173.421.000	-	-	-	160.413.695	162.994.840	-	-	-	**95,58**	**93,99**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor 05	176.898.000	175.731.000	-	-	-	166.473.393	165.407.258	-	-	-	**94,11**	**94,13**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor 06	129.415.000	96.384.000	-	-	-	117.395.283	89.048.791	-	-	-	**90,71**	**92,39**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor 07	211.481.000	190.821.000	-	-	-	205.984.043	183.506.307	-	-	-	**97,40**	**96,17**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Bugel 01	101.575.000	109.690.000	-	-	-	97.601.400	104.211.892	-	-	-	**96,09**	**95,01**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Bugel 02	54.986.000	55.785.000	-	-	-	50.426.458	54.041.492	-	-	-	**91,71**	**96,87**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Pulutan 02	109.792.000	94.461.000	-	-	-	98.310.626	88.561.348	-	-	-	**89,54**	**93,75**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kauman Kidul	106.800.000	123.751.000	-	-	-	106.475.388	121.043.528	-	-	-	**99,70**	**97,81**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Salatiga 01	263.126.000	269.598.000	-	-	-	182.190.598	184.549.374	-	-	-	**69,24**	**68,45**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Salatiga 02	279.409.000	277.371.000	-	-	-	200.965.391	209.816.136	-	-	-	**71,93**	**75,64**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Salatiga 03	160.851.000	155.234.000	-	-	-	154.370.779	144.352.645	-	-	-	**95,97**	**92,99**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Salatiga 05	213.788.000	194.453.000	-	-	-	184.231.933	178.084.689	-	-	-	**86,18**	**91,58**	-	-	-
	Penyediaan Bos SDN Salatiga 06	283.896.000	313.641.000	-	-	-	270.985.928	298.228.162	-	-	-	**95,45**	**95,09**	-	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan BOS SDN Salatiga 08	179.966.000	166.776.000	-	-	-	171.101.442	126.575.972	-	-	-	**95,07**	**75,90**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Salatiga 09	193.546.000	232.519.000	-	-	-	135.664.283	159.299.945	-	-	-	**70,09**	**68,51**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Salatiga 10	188.856.000	171.456.000	-	-	-	175.482.580	144.614.732	-	-	-	**92,92**	**84,35**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Salatiga 12	178.063.000	162.909.000	-	-	-	170.773.452	151.811.796	-	-	-	**95,91**	**93,19**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Sidorejo Kidul 02	151.450.000	152.284.000	-	-	-	145.587.923	143.921.453	-	-	-	**96,13**	**94,51**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Sidorejo Kidul 03	113.366.000	122.587.000	-	-	-	103.050.510	115.238.608	-	-	-	**90,90**	**94,01**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Tingkir Tengah 01	145.963.000	143.755.000	-	-	-	142.752.701	136.445.490	-	-	-	**97,80**	**94,92**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Tingkir Tengah 02	162.018.000	164.522.000	-	-	-	149.084.803	162.452.333	-	-	-	**92,02**	**98,74**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Tingkir Lor 01	131.308.000	138.442.000	-	-	-	119.963.473	126.548.326	-	-	-	**91,36**	**91,41**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Tingkir Lor 02	178.989.000	153.127.000	-	-	-	170.686.697	150.544.084	-	-	-	**95,36**	**98,31**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Gendongan 01	138.637.000	152.589.000	-	-	-	130.294.007	138.148.424	-	-	-	**93,98**	**90,54**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Gendongan 02	186.261.000	178.087.000	-	-	-	175.382.048	170.508.645	-	-	-	**94,16**	**95,74**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Gendongan 03	177.556.000	148.607.000	-	-	-	172.580.300	142.147.745	-	-	-	**97,20**	**95,65**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kalibening	50.746.000	51.842.000	-	-	-	47.919.655	50.643.859	-	-	-	**94,43**	**97,69**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 01	153.848.000	155.568.000	-	-	-	150.527.247	150.449.390	-	-	-	**97,84**	**96,71**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 03	72.493.000	80.723.000	-	-	-	66.381.780	71.899.588	-	-	-	**91,57**	**89,07**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 04	147.042.000	146.528.000	-	-	-	142.406.932	142.618.835	-	-	-	**96,85**	**97,33**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 05	100.769.000	112.425.000	-	-	-	95.946.478	101.800.133	-	-	-	**95,21**	**90,55**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 07	103.719.000	115.447.000	-	-	-	92.339.582	106.930.196	-	-	-	**89,03**	**92,62**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 08	120.119.000	130.171.000	-	-	-	119.269.457	128.528.848	-	-	-	**99,29**	**98,74**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 09	126.080.000	130.602.000	-	-	-	108.164.986	109.878.619	-	-	-	**85,79**	**84,13**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 10	69.628.000	72.043.000	-	-	-	64.983.141	68.296.772	-	-	-	**93,33**	**94,80**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 11	101.593.000	110.448.000	-	-	-	93.222.923	105.000.593	-	-	-	**91,76**	**95,07**	-	-	-
	Penyediaan BOS SDN Kutowinangan 12	93.094.000	97.248.000	-	-	-	92.203.504	93.139.687	-	-	-	**99,04**	**95,78**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 1	730.366.000	759.231.000	-	-	-	670.966.334	690.605.832	-	-	-	**91,87**	**90,96**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 2	781.332.000	769.286.000	-	-	-	732.892.673	717.355.054	-	-	-	**93,80**	**93,25**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 3	773.220.000	765.289.000	-	-	-	699.740.520	710.570.458	-	-	-	**90,50**	**92,85**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 4	802.544.000	798.661.000	-	-	-	697.650.539	703.382.111	-	-	-	**86,93**	**88,07**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 5	744.269.000	706.102.000	-	-	-	687.536.849	603.590.895	-	-	-	**92,38**	**85,48**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 6	707.835.000	739.717.000	-	-	-	660.529.549	719.510.505	-	-	-	**93,32**	**97,27**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 7	663.109.000	782.074.000	-	-	-	540.484.719	647.385.292	-	-	-	**81,51**	**82,78**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 8	683.821.000	740.427.000	-	-	-	632.621.220	672.415.579	-	-	-	**92,51**	**90,81**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 9	810.970.000	793.213.000	-	-	-	747.606.092	749.582.211	-	-	-	**92,19**	**94,50**	-	-	-
	Penyediaan BOS SMP Negeri 10	718.636.000	736.853.000	-	-	-	678.547.614	651.941.133	-	-	-	**94,42**	**88,48**	-	-	-
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	**3.693.103.000**	**2.079.884.000**	**3.036.750.000**	**3.278.559.000**	-	**2.051.854.031**	**1.863.453.478**	**2.396.519.110**	**3.037.214.650**	-	**55,56**	**89,59**	**78,92**	**92,64**	-
	Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan	10.000.000	22.000.000	65.000.000	49.800.000	-	-	17.123.500	43.322.000	39.906.000	-	-	**77,83**	**66,65**	**80,13**	-
	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	74.795.000	73.000.000	80.000.000	-	-	73.540.000	19.942.000	61.988.000	-	-	**98,32**	**27,32**	**77,49**	-	-
	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	135.070.000	135.735.000	132.000.000	-	-	135.069.750	130.330.000	126.226.000	-	-	**100,00**	**96,02**	**95,63**	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal	2.645.000.000	1.048.074.000	806.600.000	2.722.458.000	-	1.083.963.806	1.042.950.478	740.821.500	2.612.453.500	-	**40,98**	**99,51**	**91,84**	**95,96**	-
	Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Non Formal	75.000.000	-	-	-	-	71.019.000	-	-	-	-	**94,69**	-	-	-	-
	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	34.500.000	24.000.000	38.000.000	-	-	-	17.419.750	32.217.000	-	-	**0,00**	**72,58**	**84,78**	-	-
	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	63.367.000	-	49.000.000	-	-	52.553.000	-	38.063.000	-	-	**82,93**	-	**77,68**	-	-
	Pengarustamaan gender bidang pendidikan	98.000.000	22.000.000	49.000.000	-	-	94.880.000	21.796.000	40.593.500	-	-	**96,82**	**99,07**	**82,84**	-	-
	Penguatan kelembagaan Kursus dan Pelatihan	-	6.500.000	50.000.000	-	-	-	5.787.500	-	-	-	-	**89,04**	-	-	-
	Pengembangan PKBM	15.000.000	-	-	-	-	14.214.500	-	-	-	-	**94,76**	-	-	-	-
	Pengembangan Taman Bacaan Mayarakat (TBM)	-	20.000.000	61.500.000	-	-	-	17.176.000	58.524.000	-	-	-	**85,88**	**95,16**	-	-
	Penguatan Manajemen Desa Vokasi	43.000.000	47.000.000	33.500.000	-	-	34.615.000	-	29.205.000	-	-	**80,50**	-	**87,18**	-	-
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	73.200.000	93.100.000	170.500.000	51.921.000	-	72.990.000	71.218.000	139.349.560	28.541.100	-	**99,71**	**76,50**	**81,73**	**54,97**	-
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	129.371.000	217.540.000	395.500.000	105.310.000	-	126.460.975	174.857.000	351.309.050	72.832.200	-	**97,75**	**80,38**	**88,83**	**69,16**	-
	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	296.800.000	370.935.000	629.000.000	155.770.000	-	292.548.000	344.853.250	587.186.500	124.733.350	-	**98,57**	**92,97**	**93,35**	**80,08**	-
	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan	-	-	477.150.000	10.000.000	-	-	-	147.714.000	7.860.000	-	**0,00**	**0,00**	**30,96**	**78,60**	-
	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan (DAK)	-	-	-	183.300.000	-	-	-	-	150.888.500	-	-	-	-	**82,32**	-
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**830.193.000**	**955.660.000**	**902.715.000**	**342.352.000**	-	**549.377.400**	**655.565.825**	**619.139.100**	**326.764.350**	-	**66,17**	**68,60**	**68,59**	**95,45**	-
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	52.255.000	32.630.000	22.970.000	4.895.000	-	20.524.600	14.209.500	11.824.500	2.298.750	-	**39,28**	**43,55**	**51,48**	**46,96**	-
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	224.000.000	259.300.000	280.000.000	115.090.000	-	143.297.000	171.545.050	185.898.200	111.359.500	-	**63,97**	**66,16**	**66,39**	**96,76**	-
	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi	200.000.000	330.100.000	216.000.000	-	-	129.120.000	237.949.125	134.696.300	-	-	**64,56**	**72,08**	**62,36**	-	-
	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	157.500.000	89.260.000	170.000.000	149.655.000	-	131.690.000	41.125.000	121.035.000	149.655.000	-	**83,61**	**46,07**	**71,20**	**100,00**	-
	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	92.090.000	91.500.000	122.000.000	25.092.000	-	50.290.000	75.315.800	98.662.400	22.973.900	-	**54,61**	**82,31**	**80,87**	**91,56**	-
	Pengembangan Sistem Pendataan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga kependidikan	12.650.000	14.620.000	14.000.000	-	-	9.063.800	7.937.750	7.087.500	-	-	**71,65**	**54,29**	**50,63**	-	-
	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	91.698.000	138.250.000	77.745.000	47.620.000	-	65.392.000	107.483.600	59.935.200	40.477.200	-	**71,31**	**77,75**	**77,09**	**85,00**	-
	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	**44.356.000**	**249.797.000**	**352.000.000**	**138.705.000**	-	**38.877.850**	**216.321.200**	**297.240.600**	**134.195.800**	-	**87,65**	**86,60**	**84,44**	**96,75**	-
	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	-	20.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	19.509.600	11.258.400	14.691.800	-	-	**97,55**	**75,06**	**97,95**	-
	Pembinaan Dewan Pendidikan	25.356.000	149.802.000	118.000.000	38.885.000	-	22.525.850	119.132.000	104.162.000	38.404.800	-	**88,84**	**79,53**	**88,27**	**98,77**	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	19.000.000	79.995.000	159.000.000	84.820.000	-	16.352.000	77.679.600	144.136.400	81.099.200	-	**86,06**	**97,11**	**90,65**	**95,61**	-
	Penyelenggaraan pelatihan, seminar,lokakarya,serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	-	-	60.000.000	-	-	-	-	37.683.800	-	-	-	-	**62,81**	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**33.149.000**	**33.000.000**	**60.000.000**	**21.555.000**	**-**	**32.025.400**	**31.970.200**	**45.776.000**	**17.227.600**	**-**	**96,61**	**96,88**	**76,29**	**79,92**	**-**
	Peningkatan manajemen aset barang daerah	33.149.000	33.000.000	60.000.000	21.555.000	-	32.025.400	31.970.200	45.776.000	17.227.600	-	**96,61**	**96,88**	**76,29**	**79,92**	**-**
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	**30.000.000**	**51.877.000**	**165.000.000**	**30.000.000**	**-**	**29.479.000**	**26.372.750**	**86.527.250**	**28.000.000**	**-**	**98,26**	**50,84**	**52,44**	**93,33**	**-**
	Penempatan PNS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		14.479.000	-	3.902.250	-	-	**96,53**	-	**26,02**	-	-
	Koordinasi Penataan Manajemen Sumberdaya Aparatur	15.000.000	36.877.000	150.000.000	30.000.000	-	15.000.000	26.372.750	82.625.000	28.000.000	-	**100,00**	**71,52**	**55,08**	**93,33**	**-**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	-	**153.836.542.894**	-	-	-	-	**143.915.227.974**	-	-	-	-	**93,55**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	143.534.000	-	-	-	-	126.981.600	-	-	-	-	**88,47**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	143.534.000	-	-	-	-	126.981.600	-	-	-	-	**88,47**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	129.559.513.600	-	-	-	-	122.909.951.512	-	-	-	-	**94,87**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	129.530.713.600	-	-	-	-	122.837.799.512	-	-	-	-	**94,83**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	28.800.000	-	-	-	-	28.800.000	-	-	-	-	**100,00**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	67.979.000	-	-	-	-	59.015.434	-	-	-	-	**86,81**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	23.909.834	-	-	-	-	**95,64**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	42.979.000	-	-	-	-	35.105.600	-	-	-	-	**81,68**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	556.391.000	-	-	-	-	451.552.550	-	-	-	-	**81,16**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	24.994.000	-	-	-	-	24.526.700	-	-	-	-	**98,13**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	24.982.000	-	-	-	-	24.455.700	-	-	-	-	**97,89**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	109.674.000	-	-	-	-	104.455.300	-	-	-	-	**95,24**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	320.640.000	-	-	-	-	245.689.850	-	-	-	-	**76,62**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	18.120.000	-	-	-	-	14.557.500	-	-	-	-	**80,34**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	18.000.000	-	-	-	-	12.800.000	-	-	-	-	**71,11**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	39.981.000	-	-	-	-	25.067.500	-	-	-	-	**62,70**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	107.223.800	-	-	-	-	106.420.000	-	-	-	-	**99,25**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	107.223.800	-	-	-	-	106.420.000	-	-	-	-	**99,25**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	23.022.319.994	-	-	-	-	19.920.114.535	-	-	-	-	**86,53**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	8.500.000	-	-	-	-	**70,83**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	460.871.994	-	-	-	-	320.702.821	-	-	-	-	**69,59**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	22.549.448.000	-	-	-	-	19.590.911.714	-	-	-	-	**86,88**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	379.581.500	-	-	-	-	348.242.343	-	-	-	-	**91,74**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	24.700.000	-	-	-	-	18.793.400	-	-	-	-	**76,09**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	101.959.400	-	-	-	-	90.695.593	-	-	-	-	**88,95**
	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	6.765.000	-	-	-	-	**75,17**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	42.330.000	-	-	-	-	37.605.000	-	-	-	-	**88,84**
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	170.000.100	-	-	-	-	167.120.000	-	-	-	-	**98,31**
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	31.592.000	-	-	-	-	27.263.350	-	-	-	-	**86,30**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	**38.930.745.206**	-	-	-	-	**33.948.641.048**	-	-	-	-	**87,20**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	-	17.620.588.000	-	-	-	-	16.082.285.844	-	-	-	-	**91,27**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	-	750.000.000	-	-	-	-	742.469.000	-	-	-	-	**99,00**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	-	-	-	-	68.079.000	-	-	-	-	67.322.000	-	-	-	-	**98,89**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	-	193.294.000	-	-	-	-	191.903.000	-	-	-	-	**99,28**
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-	-	1.619.999.000	-	-	-	-	1.568.668.000	-	-	-	-	**96,83**
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	-	-	-	-	379.999.000	-	-	-	-	372.663.700	-	-	-	-	**98,07**
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	-	29.998.000	-	-	-	-	14.396.000	-	-	-	-	**47,99**
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	-	-	-	-	1.012.050.000	-	-	-	-	1.002.600.000	-	-	-	-	**99,07**
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	-	-	-	-	264.459.000	-	-	-	-	250.407.000	-	-	-	-	**94,69**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	-	1.975.000	-	-	-	-	1.460.000	-	-	-	-	**73,92**
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	-	12.706.000	-	-	-	-	12.646.000	-	-	-	-	**99,53**
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	-	1.063.827.000	-	-	-	-	866.249.700	-	-	-	-	**81,43**
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	-	11.951.613.000	-	-	-	-	10.768.056.044	-	-	-	-	**90,10**
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	-	272.589.000	-	-	-	-	223.445.400	-	-	-	-	**81,97**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	14.980.047.000	-	-	-	-	12.431.429.187	-	-	-	-	**82,99**
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	-	379.994.000	-	-	-	-	373.740.000	-	-	-	-	**98,35**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	-	-	-	-	221.719.000	-	-	-	-	219.761.000	-	-	-	-	**99,12**
	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	-	1.009.999.000	-	-	-	-	769.647.000	-	-	-	-	**76,20**
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	190.800.000	-	-	-	-	**95,40**
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	-	99.999.000	-	-	-	-	99.466.000	-	-	-	-	**99,47**
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	711.750.000	-	-	-	-	711.750.000	-	-	-	-	**100,00**
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	-	-	-	-	108.907.200	-	-	-	-	92.004.200	-	-	-	-	**84,48**
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	101.494.000	-	-	-	-	92.634.650	-	-	-	-	**91,27**
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	-	15.510.000	-	-	-	-	13.918.000	-	-	-	-	**89,74**
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	-	198.457.000	-	-	-	-	164.704.600	-	-	-	-	**82,99**
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	11.824.476.000	-	-	-	-	9.615.007.137	-	-	-	-	**81,31**
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	107.741.800	-	-	-	-	87.996.600	-	-	-	-	**81,67**
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	-	4.065.447.206	-	-	-	-	3.252.782.000	-	-	-	-	**80,01**
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	-	-	24.993.906	-	-	-	-	24.282.000	-	-	-	-	**97,15**
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	-	-	-	-	29.853.300	-	-	-	-	29.679.000	-	-	-	-	**99,42**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	-	-	-	-	18.000.000	-	-	-	-	17.875.000	-	-	-	-	**99,31**
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	15.150.000	-	-	-	-	**89,12**
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	-	-	-	3.975.600.000	-	-	-	-	3.165.796.000	-	-	-	-	**79,63**
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	2.264.663.000	-	-	-	-	2.182.144.017	-	-	-	-	**96,36**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	100.083.000	-	-	-	-	97.198.000	-	-	-	-	**97,12**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	51.212.000	-	-	-	-	50.288.000	-	-	-	-	**98,20**
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	49.000.000	-	-	-	-	49.000.000	-	-	-	-	**100,00**
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	128.500.000	-	-	-	-	103.695.300	-	-	-	-	**80,70**
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	69.997.000	-	-	-	-	52.441.667	-	-	-	-	**74,92**
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	54.706.000	-	-	-	-	40.152.000	-	-	-	-	**73,40**
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	8.465.000	-	-	-	-	6.320.000	-	-	-	-	**74,66**
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	1.802.700.000	-	-	-	-	1.783.049.050	-	-	-	-	**98,91**
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	-	-	**312.690.000**	-	-	-	-	**303.176.700**	-	-	-	-	**96,96**
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	312.690.000	-	-	-	-	303.176.700	-	-	-	-	**96,96**
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	245.466.000	-	-	-	-	238.878.000	-	-	-	-	**97,32**
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	67.224.000	-	-	-	-	64.298.700	-	-	-	-	**95,65**
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	**99.566.900**	-	-	-	-	**94.285.000**	-	-	-	-	**94,70**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	-	99.566.900	-	-	-	-	94.285.000	-	-	-	-	**94,70**
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	-	6.954.900	-	-	-	-	2.823.000	-	-	-	-	**40,59**
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	-	92.612.000	-	-	-	-	91.462.000	-	-	-	-	**98,76**
Total		**211.787.716.000**	**215.193.096.000**	**214.090.034.000**	**205.406.245.000**	**193.179.545.000**	**178.668.148.476**	**187.280.866.979**	**192.733.203.001**	**185.106.034.464**	**164.374.859.511**					

3. Prestasi Insan Pendidikan

Penghargaan yang diperoleh insan pendidikan di Kota Salatiga di Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18 Daftar Penghargaan yang Diperoleh Insan Pendidikan di Kota Salatiga Tahun 2017 - 2021

No	Juara	Nama Penghargaan	Tahun	Tingkat/Level	Keterangan
1.	Juara I	Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang IPS Tingkat SMP	2017	Nasional	Nathanael Vincent Valentino Rossi
2.	Juara I	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Cabang Olahraga Karate	2017	Nasional	Denis Darmawan
3.	Juara I	Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar Komponen Manajemen Berbasis Sekolah Kategori Sekolah Dasar Rujukan	2017	Nasional	SDN Salatiga 06
4.	Juara Harapan I	Lomba Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia pada Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP	2017	Nasional	Sabrina Aisya Rahma (SMP Negeri 1)
5.	Juara II	Pemilihan Guru SD Berprestasi Tingkat Nasional	2018	Nasional	SDN Kauman Kidul dan SMP Negeri 7 Salatiga
6.	Juara II	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	2018	Nasional	Hana Septina Kristanti, S.Pd SD (SDN Dukuh 03)
7.	Juara III	Lomba Sekolah Sehat (LSS) TK/RA	2018	Provinsi	Bintang Reindra Nada Guitara
8.	Juara III	Lomba Gambar Bercerita Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD Sederajat	2018	Provinsi	TK Islam Al Azhar 23 Salatiga
9.	Juara I	Karate Kategori Kumite Male U16 – 52 Kg Putra pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	2019	Nasional	Mada Pusparani(SDN Mangunsari 01)
10.	Juara III	Kategori Karate Putra - Kumite Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	2019	Provinsi	Denis Darmawan (MTs. Negeri Salatiga)
11.	Juara 3	The Achievement Of Matematic Try Out Kompetisi Nasional Online Posi (K.S.N.O)	2020	Nasional	Muhammad Akmal (SMP N 1)
12.	Juara 3	Achievement Of Physics In Advanved Bio-Physics Olympiad (A.B.P.O)	2020	Nasional	Lunetta Lindi Subroto
13.	Juara II	Kategori Kependidikan Lomba Cipta Puisi HUT RI LPMP	2020	Provinsi	Yulita Zuhrotun Nurbiyanti, S.Pd. (SMP N 2)
14.	Juara I	Lomba Iklan Layanan Masyarakat SWBB Kamandaru	2020	Provinsi	Siswa SMP Negeri 2 (Athanius Allan Darma Saputra, Andrea Keisya Milda, Andrea Keisya Milda, Muhammad Fafiza Yumna E, Salam Mayang Nirmala)
15.	Juara III	Lomba Iklan Layanan Masyarakat Gelar Karya BPTIK	2020	Provinsi	Siswa SMP Negeri 2 (Athanius Allan Darma Saputra,

No	Juara	Nama Penghargaan	Tahun	Tingkat/Level	Keterangan
					Andrea Keisya Milda, Andrea Keisya Milda, Muhammad Fafiza Yumna E, Salam Mayang Nirmala, Muhammad Fafiza Yumna E, Salam Mayang Nirmala)
16.	Juara I	Lomba Menulis Cerpen OSEBI tingkat nasional 2021	2021	Nasional	Athanius Allan Darma Saputra
17.	Juara I	Science Competition Bidang Studi Matematika 2021	2021	Nasional	Annisa Minkhatul Ulya
18.	Juara III	Lomba Karate Kelas Kata POPDA Jawa Tengah	2021	Provinsi	Axel Putra Prakosa
19.	Juara II	Lomba Infografis Pantun tingkat Provinsi Jawa Tengah 2021	2021	Provinsi	Yulita Zuhrotun Nurbiyanti, S.Pd.
20.	Juara 3	Lomba Taekwondo Tingkat Nasional Day Championship	2021	Nasional	Kevine Elroi Prakoso
21.	Juara 2	Lomba Festival Indonesiana	2021	Nasional	Alamanda Moda Fatahillah (SMP Negeri 10)
22.	Juara I	Winner Olimpiade Mapel Bahasa Inggris	2021	Nasional	Aleisha Leony Prasetya (SDN Salatiga 01)
23.	Juara I	Wushu Tingkat Provinsi	2021	Provinsi	Madeleine (SD Kristen 03)
24.	Juara I	Wushu Tingkat provinsi	2021	Provinsi	Darren Lionel (SD Kristen 03)
25.	Juara 3	Olympiade MIPA Buz School Organizer	2021	Nasional	Hyacintha Veda Athiya (SD Islam Al Azhar 22)
26.	Juara I	Sains Level 3 Mathematics & Science Competition Tingkat Nasional Topaz	2021	Nasional	Najam Nadendra Mahadri (SD Islam Al Azhar 22)
27.	Juara I	Gold Medali Science 6 Mathlete Olympiade	2021	Nasional	Najam Nadendra Mahadri (SD Islam Al Azhar 22)
28.	Juara I	Gold Award English INSC Heat Round	2021	Nasional	Nadindra Rasendriya Hanin Liratmaja (SD Islam Al Azhar 22)
29.	Juara Harapan 3	MTQ	2021	Nasional	Hasnabila Adryna Fairuzia (SD Islam Al Azhar 22)
30.	Juara I	Wushu	2021	Nasional	Rufina Christovani Goenadi (SD St. Fr. Xaverius Marsudirini 78)
31.	Juara 3	LOMBA BACA PUISI HARI DISABILITAS INTERNASIONAL TINGKAT NASIONAL	2021	Nasional	Viky Rian Adityaputra (SMP N 1)

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Tahun 2021

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan lima tahun yang akan datang yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk mengetahui lingkungan internal dan eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT *(strengths, weaknesses, opportunities, threats),* Lingkungan internal meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

Lingkungan Internal

a. Kekuatan/*Strengths*

1. Dukungan APBD dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang cukup;
2. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) 5-6 tahun semakin meningkat;
3. Berkembangnya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
4. Capaian APK pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat terus meningkat;
5. Guru yang bersertifikat mengalami peningkatan;
6. Persentase guru SD/MI layak mengajar sudah mendekati 90 %
7. Persentase guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan mencapai 92 %
8. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mencapai 70 %.

b. Kelemahan/Weaknesses (W)

1. Dalam struktur belanja Dinas Pendidikan yang berasal dari APBD Kota Salatiga jika dibandingkan antara belanja pegawai dengan belanja operasi serta belanja modal tidak proporsional, sehingga kinerja *spending performances*dalam mendanai pelayanan pendidikan masih belum optimal dan efektif.
2. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
3. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan masih belum memadai;

c. Tantangan

1. Dampak pandemi *covid-19* mempengaruhi sistem pembelajaran pada satuan pendidikan yang menuntut model pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi layanan pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Dampak pandemi covid-19 juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional dan daerah serta membebani kemampuan fiskal APBN dan APBD sehinggamempengaruhi kemampuan Pemerintah dan sebagian masyarakatdalam membiayai pendidikan;

3. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan tinggi terkait faktor ekonomi dan budaya;
5. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Milinium Development Goals (MDG's) yang belum tercapai dan menuju Sustainable Development Goals (SDGs) yang target 2030 adalah tuntas menyelesaikan masalah. Target internasional lain adalah Education for All (EFA), dan Human Development Index (HDI);
6. Ketersediaan layanan pendidikan yang tercukupi dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
7. Meningkatkan partisipasi/kemitraan dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi guna peningkatan kualitas lulusan.

d. Peluang

1. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan;
2. Urusan Pendidikan menjadi Urusan Wajib Dasar dalam UU 23 tahun 2014, sehingga akan menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3. Pangsa pasar tenaga kerja di dalam dan luar negeri menuntut persyaratan pendidikan lebih tinggi dan terampil.
4. Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
5. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
6. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan;
7. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil dan meningkatnya daya tampung pada jenjang Pendidikan Tinggi.
8. Munculnya organisasi-organisasi baru di bidang pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan
9. Meningkatnya peran serta pelaku usaha melalui program Corporate Social Responbility (CSR) untuk pendidikan.
10. Bonus Demografi.

Bonus demografi merupakan suatu tantangan atas peluang yang sangat menjanjikan jika mampu dimanfaatkan dengan optimal. Kondisi dimana penduduk dengan usia produktif yang sangat besar, sementara pada sisi lain jumlah usia muda semakin kecil, dan penduduk usia lanjut dengan populasi yang belum terlalu besar, berpengaruh dalam mencapaian kualitas hidup manusia. Bonus demografi akan diikuti dengan dampak sosial maupun ekonomi yang salah satunya merupakan dampak utama yaitu angka ketergantungan penduduk, dimana tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak - anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Bonus demografi akan mendorong setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan pendidikan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada urusan pembangunan bidang pendidikan. Sementara itu, isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebagaimana juga tertuang dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 – 6 tahun dengan persentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 59,68 persen.
b. Masih terdapatnya anak putus sekolah pada layanan pendidikan dasar terutama pada tingkat SMP/MTs, tahun 2021 terdapat 0,44 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs.
c. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar, antara lain kondisi ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 87,28 persen, PAUD sebesar 87,33 persen dan SMP sebesar 97,70 persen.
d. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan non formal yang ditunjukkan dari kondisi lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi sebesar 33,33 persen pada tahun 2021, dan PKBM (Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi sebesar 58,33 persen pada tahun 2021.
e. Rendahnya persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA, berdasarkan data menunjukkan terjadinya tren penurunan di tahun 2021 sebesar 49,55 persen.
f. Belum semua satuan Pendidikan menerapkan kurikulum merdeka yang menjadi tuntutan rangkaian program merdeka belajar.
g. Belum optimalnya kompentensi (kualitas) pendidikan guru PAUD, pada tahun 2021 guru layak mengajar TK/RA sebesar 84,95 persen, SD/MI sebesar 97,30 persen dan SMP/MTs sebesar 96,43 persen.
h. Masih terbatasnya pendidik menjadi guru penggerak, yang disebabkan masih sedikitnya pendidik yang lolos untuk mengikuti pelatihan guru penggerak.
i. Belum ditetapkannya kurikulum muatan lokal Kota Salatiga dimana Mulok masih diajarkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, sehingga tidak diakui sebagai angka kredit.

Apabila dilihat dari capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Salatiga selama lima tahun (2017 - 2021) menunjukan informasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pendidik/tenaga kependidikan, serta prasarana sarana, baik untuk PAUD, SD/MI sederajat maupun SMP/MTs sederajat.
2. Belum optimalnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditunjukkan melalui Angka Partisipasi Sekolah dimana Tahun 2021 baru mencapai 84,81% pada jenjang PAUD, 99,22% pada jenjang SD/MI, 95% pada jenjang SMP/MTs
3. Kondisi prasarana sarana pendidikan belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.
4. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan perkantoran kurang memadai ;
5. Kinerja *spending performances* dalam mendanai pelayanan pendidikan masih belum optimal dan efektif;
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak pada PAUD;
7. Rendahnya kualitas SDM pengelola PAUD, sarana prasarana dalam penyelenggaraan PAUD;
8. Masih rendahnya lembaga pendidikan non formal di Kota Salatiga yang terakreditasi hingga Tahun 2021, yakni lembaga pelatihan dan kursus baru 33,33% dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 58,33% ;

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
a. Capaian angka Patisipasi sekolah PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs; dan masih terdapatnya anak putus sekolah. b. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan	a. Masih rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 – 6 tahun dengan persentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 59,68 persen.	Belum optimalnya publikasi dan sosialisasi informasi terkait program-program PAUD.
	b. Masih terdapatnya anak putus sekolah pada layanan pendidikan dasar terutama pada tingkat SMP/MTs, tahun 2021 terdapat 0,44 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs.	Belum optimalnya proses pembelajaran yang mampu menarik anak terutama dalam pengembangan softskills /potensi diri.
	c. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar, antara lain kondisi ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 87,28 persen, PAUD sebesar 87,33 persen dan SMP sebesar 97,70 persen.	Adanya kebijakan pembatasan pemanfaatan bantuan operasional untuk pemenuhan kebutuhan sarpras.
	d. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan nonformal yang ditunjukkan dari kondisi lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi sebesar 33,33 persen pada tahun 2021, dan PKBM (Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi sebesar 58,33 persen pada tahun 2021.	

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	e. Rendahnya persentase penduduk usia 4 - 6 tahun yang bersekolah di TK/RA, berdasarkan data menunjukkan terjadinya tren penurunan di tahun 2021 sebesar 49,55 persen.	Belum optimalnya publikasi dan sosialisasi informasi terkait program - program TK/RA.
	f. Belum semua satuan Pendidikan menerapkan kurikulum merdeka yang menjadi tuntutan rangkaian program.	Belum semua Kepala sekolah memenuhi kualifikasi sebagai Kepala Sekolah Penggerak.
	g. Belum optimalnya kompentensi (kualitas) pendidikan guru PAUD, pada tahun 2021 guru layak mengajar TK/RA sebesar 84,95 persen, SD/MI sebesar 97,30 persen dan SMP/MTs sebesar 96,43 persen.	Masih terdapat pendidik yang belum berijazah S1; PAUD dibentuk dari kegiatan ibu PKK (yang rata rata perpendidikan lulusan SMA) dengan membentuk POS PAUD dan dikelola sendiri dengan memberikan pembelajaran sendiri.
	h. Masih terbatasnya pendidik menjadi guru penggerak, yang disebabkan masih sedikitnya pendidik yang lolos untuk mengikuti pelatihan guru penggerak.	Belum semua pendidik memenuhi kualifikasi sebagai guru Penggerak.
	i. Belum ditetapkannya kurikulum muatan lokal Kota Salatiga dimana Mulok masih diajarkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, sehingga tidak diakui sebagai angka kredit.	Belum adanya ketetapan jenis muatan lokal yang di sahkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025

Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017 - 2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017 - 2022. sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024, maka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023 - 2026. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Visi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 adalah :

"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN "

Visi tersebut di atas mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku, budaya dan agama untuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah :

Tabel 3.2 Penjelasan Makna Visi

"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN "

Unsur Visi	Penjelasan
Maju	Bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya
Demokratis	Bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
Nyaman	Bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil - hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup

Visi pembangunan jangka panjang Kota Salatiga tahun 2005 - 2025 menuju pada kondisi masyarakat yang maju, demokratis dan nyaman, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya Indonesia maju, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan

terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdikari. Jika disandingkan dengan visi pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Persandingan Visi Kota Salatiga dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Nasional		Provinsi Jawa Tengah		Kota Salatiga
RPJPN2005-2025	**RPJMN 2020-2024**	**RPJPD 2005-2025**	**RPJMD 2018-2023**	**RPJPD 2005-2025**
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR	TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG	JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI	MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN

Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Untuk mencapai visi Kota Salatiga ”Salatiga Yang Maju. Demokratis dan Nyaman“ ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai - nilai luhur masyarakat
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggung jawab dan berkeadilan
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas kota.

Misi yang diemban Dinas Pendidikan adalah

Misi 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.

Keterkaitan antara unsur Visi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 ke dalam misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Keterkaitan Unsur Visi RPJPD Kota Salatiga 2005 – 2025 Pada Misi yang menjadi Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan

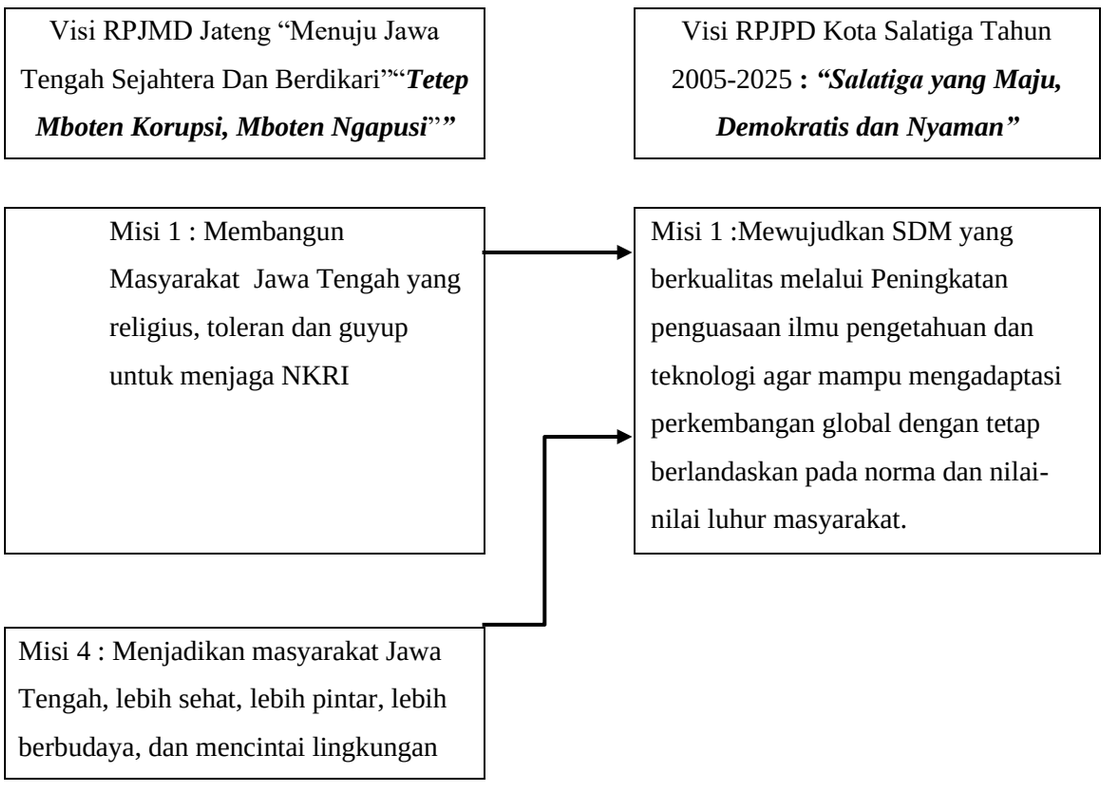
No	Unsur Visi Salatiga yang Maju, Demokratis dan Nyaman	Misi RPJPD Kota Salatiga 2005 - 2025
A.	**Frase Maju**	1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai - nilai luhur masyarakat

Jika dikaitkan dengan misi, tujuan RPJPD Kota Salatiga tahun 2005 - 2025, dengan tujuan RPD 2023 - 2026 yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dapat dijelaskan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Keselarasan Antara Misi, Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025 dengan Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026

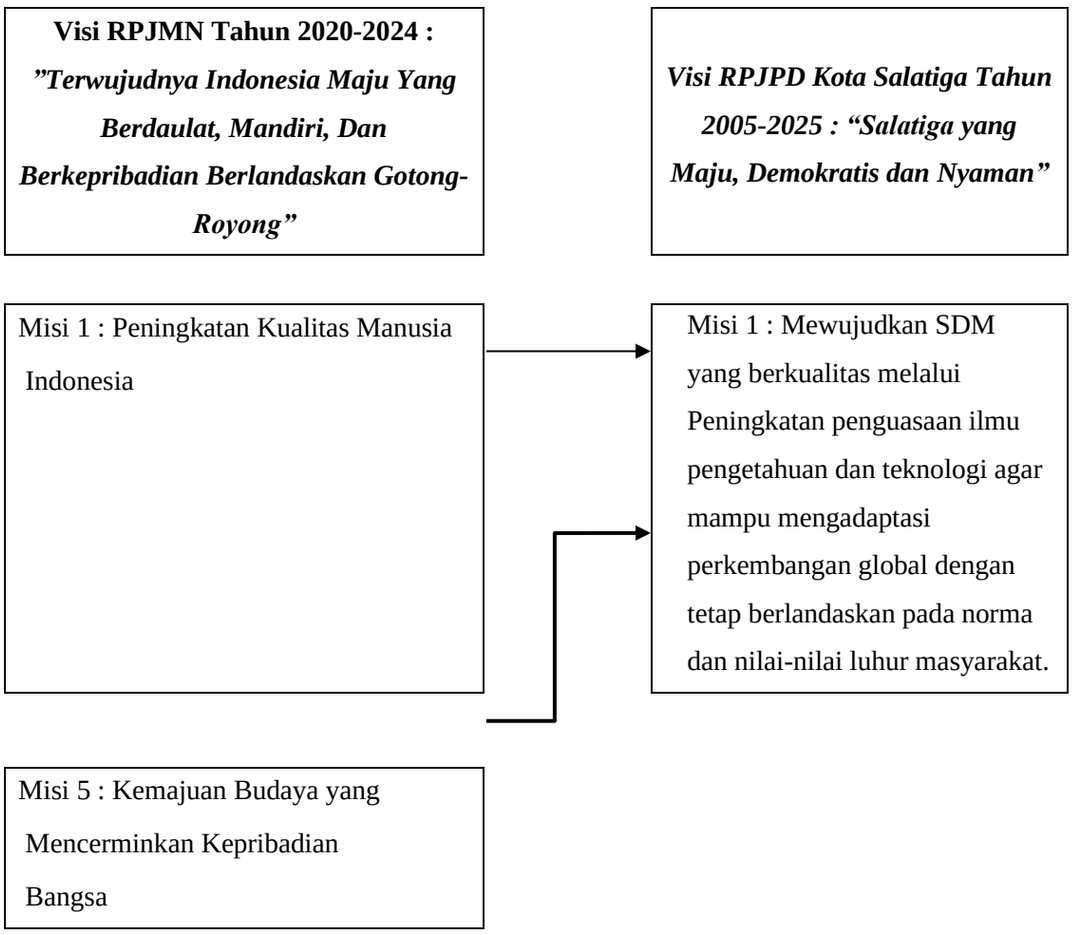
No	Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023 - 2025
1	Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas

Sementara itu keterkaitan antara misi RPJMD Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 dengan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025 Bidang Pendidikan digambarkan melalui bagan berikut:



Gambar 3.1 Skema keterkaitan Visi Misi RPJMD Jawa Tengah 2018 – 2023 dengan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025

Misi RPJPD Kota Salatiga yang menjadi Tugas Dinas Pendidikan jika dikaitkan dengan misi pembangunan dalam RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 3.2 Skema keterkaitan Visi – Misi RPJMN 2020 – 2024 dengan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025

Sedangkan keselarasan antara Nawa Cita Kedua dengan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2020 - 2025 Bidang Pendidikan ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Keselarasan Antara Nawa Cita Kedua Nasional dengan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025

Nawa Cita	Misi RPJPD Salatiga 2005-2025
Peningkatkan kualitas manusia Indonesia	Diterjemahkan melalui misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.
Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa.	Diterjemahkan melalui misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.

Tabel 3.7 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025

No	Misi RPJPD, Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	a.1 Masih rendahnya Angka partisipasi PAUD 0-6 tahun	Anak usia PAUD yang tidak sekolah	Bantuan sarpras PAUD dan pengembangan PAUD, fasilitasi publikasi dan sosialisasi lembaga PAUD
		a.2 Belum semua Anak Berkebutuhan Khusus mendapat layanan pendidikan yang optimal	Belum semua satuan pendidikan memiliki guru pembimbing khusus	Tersedianya Unit Layanan Disabilitas dan Shadow Teacher sebagai guru pendamping ABK
	Tujuan I : Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	b. Masih terdapatnya anak putus sekolah padah jenjang SMP/MTs	Masih adanya anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar	PemberianBeasiswa Siswa Kurang Mampu
	Sasaran I : Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.	c.1 Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar PAUD, dan PNF	Kualitas sarpras disatuan pendidikanPNF PAUD & belum memenuhi standar sarpras pendidikan	Alokasi dana hibah di satuan PAUD dan alokasi dana untuk peningkatan sarpras di PNF
		c.2 Belum optimalnya kualitas sarana prasarana belajar untuk pendidikan dasar.	Ketersediaan perpustakaan, Lab IPA, Alat Peraga siswa dan KM/WC masih terbatas	Alokasi dana untuk peningkatan kualitas sarpras di satuan pendidikan secara bertahap
		c.3 Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pendidikan dasar	Kualitas sarpras pendukung disatuan pendidikan dasarbelum memenuhi standar sarpras pendidikan	Alokasi dana untuk peningkatan kualitas sarpras pendukung di satuan pendidikan secara bertahap
		c.4 Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Assemen Kompetensi Nasional	Sarpras pendukung AKM sudah tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan	Alokasi dana untuk pemenuhan AKM satuan pendidikan secara bertahap

No	Misi RPJPD, Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		c.5 Belum optimalnya pelayanansekretariat dalam menunjang pelayanan pendidikan	Keterbatasan kemampuan ,kuantitas tenaga pelayanan dan kualitas sarpras di bidang sekretariat	Fasilitasi kegiatan pemenuhan sarpras sekretariat secara bertahap
		d. Belum semua satuan pendidikan terakreditasi	Satuan pendidikan belum bisa memenuhi persyaratan akreditasi	Kegiatan pendampingan akreditasi untuk satuan pendidikan
		e. Rendahnya persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA	Anak usia PAUD yang tidak sekolah	Bantuan sarpras PAUD dan pengembangan PAUD, fasilitasi publikasi dan sosialisasi lembaga PAUD
		f.1 Belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka	Satuan pendidikan belum menentukan kurikulum yang digunakan	Adanya sosialisasi kurikulum merdeka
		f.2 Belum semua satuan pendidikan mengembangkan model pembelajaran bahasa	Minat generasi muda mengembangkan bahasa dan budaya jawa masih kurang	Kegiatan satuan pendidikan mengembangkan model pembelajaran bahasa
		g. Kompetensi pendidikan guru PAUD dan pendidikan dasar masih belum optimal	Guru belum bersertifikat pendidik	Fasilitasi kegiatan sertifikasi guru
		h. Masih kurangnya pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak	Guru tidak lolos seleksi guru penggerak	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan calon guru penggerak
		i. Belum ditetapkan muatan lokal Kota Salatiga	Belum ditetapkanya kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan kurikulum muatan lokal

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

1. Visi, dan Misi

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan cita - cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial.“…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” (Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Indonesia memiliki cita - cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita - cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020 - 2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020 - 2024 adalah: **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.**

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan

global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 3.3 sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pelajar Pancasila

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1.) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

(2.) Berkebinekaan global Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

(3.) Bergotong royong Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

(4.) Mandiri Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

(5.) Bernalar kritis Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

(6.) Kreatif Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuh kembangan nilai - nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai - nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

Untuk mendukung pencapaian Visi, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misinomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi strategis Kemendikbud tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

b. Sasaran Strategis

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis untuk mengkonfirmasi tujuan strategis tersebut dicapai pada masa depan (tahun 2024). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing - masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS1) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun sekurang-kurangnya 53,10%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat sekurang-kurangnya 100%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat sekurang-kurangnya 100%
		Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sekurang-kurangnya 95%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 37,63%

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS2) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator KinerjaSasaran(IKSS) Strategis (IKSS)
SS2.1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) sekurang - kurangnya nilai 4
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum sekurang - kurangnya 61,2%
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum sekurang - kurangnya 30,1%
		Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca sekurang-kurangnya dengan nilai 396
		Nilai rata-rata hasil PISA: Matematikasekurang-kurangnya dengan nilai 388
		Nilai rata-rata hasil PISA: Sains sekurang-kurangnya dengan nilai 402
		Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sekurang-kurangnya 52,60%
		Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sekurang-kurangnya 66,7%
		Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional sekurang-kurangnya 51%
		Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri sekurang-kurangnya 40%
		Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri sekurang-kurangnya 80%

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS3) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	IndikatorKinerjaSasaran Strategis (IKSS)
SS3.1	Menguatnya karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karaktersekurang-kurangnya50%
		Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila sekurang-kurangnya40%
		Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajarsekurang-kurangnya40%

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4): 4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS4) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
SS4.1	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia dengan skor 530
		Jumlah penutur muda bahasa daerah sebanyak 98.000 orang
		Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan indeks 62,7

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS5) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja Sasaran
SS5.1	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Opini laporan keuangan Kemendikbud WTP
		Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan 77,5
		Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud 84
		Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud 91

Tabel 3.8 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

No	Sasaran Kemendikbud	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Rendahnya kualitas sarana prasarana dalam penyelenggaraan PAUD	Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini masih kurang memadai.	Tersedia bantuan unuk sarpras PAUD dan pengembangan PAUD
		Belum semua PAUD menggunakan kurikulum sesuai standart pendidikan PAUD	Belum dipahaminya penerapan kurikulum PAUD	adanya sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola PAUD dalam menerap-kan kurikulum dan melakukan pembinaan
		Belum semua satuan pendidikan PAUD terakreditasi	Keterbatasan assesor pendidikan anak usia dini	Tersedianya pendampingan bagi satuan pendidikan untuk memperoleh akreditasi
		Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal yang memadai	keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pendidikan non formal	adanya fasilitasi bantuan sarana dan prasarana bagi pendidikan non formal

No	Sasaran Kemendikbud	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih banyaknya program kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang belum sesuai dengan kebijakan tehnis / petunjuk tehnis.	belum diketahuinya standar pengelolaan/manajamen Pendidikan Non Formal oleh pengelola	Adanya peningkatan kapasitas pendidikan non formal melalui bimtek manajemen pengelolaan lembaga pendidikan non formal
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran & relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka	belum dipahaminya penerapan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan	adanya sosialisasi dan pelatihan bagi satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka
		Belum optimalnya ketersediaandan kualitas sarana dan prasarana pembinaan potensi siswa dan penerapan kurikulum yang menyeluruh	Masih minimnya prasarana pendidikan memadai, serta kurikulum yang belum dikaji menyeluruh	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara bertahap dan peningkatan kurikulum yang menyeluruh.
		Belum optimalnya kuantitas dan kapasitas tutor Paket A,B dan C	Kualitas tutor yang belum optimal	Adanya bimbingan teknis dan pelatihan bagi tutor
3.	Menguatnya karakter peserta didik	Kurangnya peran keluarga dalam pengembangan pendidikan untuk membentuk generasi sehat,ceria,smart dan berkarakter.	Kurangnya pelibatan orang tua di proses pembelajaran pada satuan pendidikan	Fasilitasi kegiatan pendidikan keluarga
4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Belum semua satuan pendidikan mengembangkan model pembelajaran bahasa	Minat generasi muda mengembangkan bahasa dan budaya jawa masih kurang	Kegiatan satuan pendidikan mengembangkan model pembelajaran bahasa
		Belum ditetapkan muatan lokal Kota Salatiga	Belum ditetapkannya budaya atau ciri khas Kota Salatiga yang akan diangkat menjadi muatan lokal yang dapat diterapkan dari pendidikan anak usia dini	Mengembangkan kegiatan disatuan pendidikan yang berpotensi menjadi muatan lokal
5.	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Belum optimalnya pelayanansekretariat dalam menunjang pelayanan pendidikan	Keterbatasan kemampuan ,kuantitas tenaga pelayanan dan kualitas sarpras di bidang sekretariat	Fasilitasi kegiatan pemenuhan sarpras sekretariat secara bertahap

3.4 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Untuk melihat telaah RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel 3.9 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran I : Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.	a.1 Masih rendahnya Angka partisipasi PAUD 0-6 tahun	Anak usia PAUD yang tidak sekolah	Bantuan sarpras PAUD dan pengembangan PAUD, fasilitasi publikasi dan sosialisasi lembaga PAUD
		a.2 Belum semua Anak Berkebutuhan Khusus mendapat layanan pendidikan yang optimal	Belum semua satuan pendidikan memiliki guru pembimbing khusus	Tersedianya Unit Layanan Disabilitas dan Shadow Teacher sebagai guru pendamping ABK
		b. Masih terdapatnya anak putus sekolah padah jenjang SMP/MTs	Masih adanya anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar	PemberianBeasiswa Siswa Kurang Mampu
		c.1 Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar PAUD, dan PNF	Kualitas sarpras disatuan pendidikanPNF PAUD & belum memenuhi standar sarpras pendidikan	Alokasi dana hibah di satuan PAUD dan alokasi dana untuk peningkatan sarpras di PNF
		c.2 Belum optimalnya kualitas sarana prasarana belajar untuk pendidikan dasar.	Ketersediaan perpustakaan, Lab IPA, Alat Peraga siswa dan KM/WC masih terbatas	Alokasi dana untuk peningkatan kualitas sarpras di satuan pendidikan secara bertahap
		c.3 Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pendidikan dasar	Kualitas sarpras pendukung disatuan pendidikan dasarbelum memenuhi standar sarpras pendidikan	Alokasi dana untuk peningkatan kualitas sarpras pendukung di satuan pendidikan secara bertahap
		c.4 Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Assemen Kompetensi Nasional	Sarpras pendukung AKM sudah tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan	Alokasi dana untuk pemenuhan AKM satuan pendidikan secara bertahap
		c.5 Belum optimalnya pelayanansekretariat dalam menunjang pelayanan pendidikan	Keterbatasan kemampuan ,kuantitas tenaga pelayanan dan kualitas sarpras di bidang sekretariat	Fasilitasi kegiatan pemenuhan sarpras sekretariat secara bertahap
		d. Belum semua satuan pendidikan terakreditasi	Satuan pendidikan belum bisa memenuhi persyaratan akreditasi	Kegiatan pendampingan akreditasi untuk satuan pendidikan
		e. Rendahnya persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA	Anak usia PAUD yang tidak sekolah	Bantuan sarpras PAUD dan pengembangan PAUD, fasilitasi publikasi dan sosialisasi lembaga PAUD
		f.1 Belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka	Satuan pendidikan belum menentukan kurikulum yang digunakan	Adanya sosialisasi kurikulum merdeka
		f.2 Belum semua satuan pendidikan mengembangkan model pembelajaran bahasa	Minat generasi muda mengembangkan bahasa dan budaya jawa masih kurang	Kegiatan satuan pendidikan mengembangkan model pembelajaran bahasa
		g. Kompetensi pendidikan guru PAUD dan pendidikan dasar masih belum optimal	Guru belum bersertifikat pendidik	Fasilitasi kegiatan sertifikasi guru
		h. Masih kurangnya pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak	Guru tidak lolos seleksi guru penggerak	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan calon guru penggerak
		i. Belum ditetapkan muatan lokal Kota Salatiga	Belum ditetapkanya kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan kurikulum muatan lokal

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu - isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Pembangunan pendidikan di Kota Salatiga menunjukkan kondisi yang sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dalam lima tahun terakhir (2017 - 2021). Rata - rata lama sekolah di Kota Salatiga pada tahun 2017 adalah sebesar 10,15 tahun, meningkat menjadi menjadi 10,66 tahun di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk di Kota Salatiga ada pada tingkatan SMA kelas 1 dan sebagian sudah ada di SMA kelas 2. Walaupun dari sisi rata - rata lama sekolah sudah semakin membaik, **Pelayanan Dasar Pendidikan** masih menjadi Isu Strategis di Kota Salatiga.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2023-2026. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan empat tahun ke depan Kota Salatiga yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan adalah **Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.**

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah **Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.**

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran berdasarkan misi yang diemban Dinas Pendidikan pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1. Tujuan, dan Sasaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023- 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Idnikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	10,66	10,66	10,67	10,68	10,69	10,70	10,70
	Harapan Lama Sekolah			Tahun	15,42	15,42	15,43	15,44	15,45	15,46	15,46
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.	Angka Partisiapsi Sekolah PAUD	%	84,81	84,81	84,82	84,83	84,84	84,85	84,85
			Angka Partisiapsi Sekolah SD/MI	%	99,22	99,22	99,23	99,24	99,25	99,26	99,26
			Angka Partisiapsi Sekolah SMP/MTs	%	96,72	96,72	96,73	96,74	96,75	96,76	96,76
			Angka Partisiapsi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	%	61,95	61,95	61,96	61,97	61,98	61,99	61,99

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, yang terdiri dari:

1. Tahapan Pertama (2005-2009)
2. Tahapan Kedua (2010-2014)
3. Tahapan Ketiga (2015-2019)
4. Tahapan Keempat (2020-2024)

Dimana berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk kedalam 1 tahapan yaitu Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024) . Adapun prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan Bidang Pendidikan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan dalam RPJPD Kota SalatigaTahun 2020 - 2024

No	Misi	Tahapan
		IV 2020-2024
1	Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	1. Pemantapan pelayanan pendidikan yang bermutu didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya, serta serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan disesuaikan dengan perkembangan iptek, serta kebutuhan pasar. 2. Pemantapan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu 3. Pemantapan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha melalui bengkel latihan kerja dan berusaha 4. Pemantapan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru 5. Pemantapan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Bidang Pendidikan Tahun 2023-2026

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi dan khusus Bidang Pendidikan adalah Misi 1, maka agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 mendatang menurut misi sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.***

   Arah Kebijakan:

   a. Peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi.
   b. Peningkatan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
   c. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
   d. Peningkatan dan pengembangan sekolah-sekolah kejuruan serta lembaga-lembaga
      pendidikan dan pelatihan.
   e. Peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan.
   f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
   g. Peningkatan masyarakat berpengetahuan (The knowledge society)
   h. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
   i. Peningkatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan

   Arah kebijakan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sbb;

   a) Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan mealui pelayanan infrastuktur, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan dengan **prioritas pembangunan di bidang pendidikan :** Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.
   b) Mewujudkan insan yang sehat dan cerdas menuju Salatiga yang Bersih, Sehat, Berilmu, dan berbudi luhur dengan **prioritas pembangunan di bidang pendidikan** : Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal, Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP, Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter, Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar.
   c) Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan produktif menuju Salatiga yang nyaman dan mandiri
   d) Mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, menuju Salatiga makmur dan berbagi.

5.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan ini merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi dan Misi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 khususnya pada Misi 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada

norma dan nilai - nilai luhur masyarakat, agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

1. Strategi 1 adalahMeningkatkan akses dan kualitas pelayanan PAUD melalui peningkatan kondusifitas sekolah, sosialisasi & workshop, pengembangan kurikulum dan pendidikan keluarga ***kebijakan*** : Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD sesuai standar.
2. Strategi 2 yaitu Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PAUD melalui peningkatan aktivitas orangtua dalam pendidikan anak dan optimalisasi peran pemerintah serta swasta kebijakan: Peningkatkan peran orangtua akan pentingnya pendidikan terutama pada pendidikan karakter.
3. Strategi 3 yaitu Meningkatkan peran orang tua dan guru mewujudkan profil pelajar pancasila yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, kreatif, mandiri, gotongroyong dan kebhinekaan global. ***Kebijakannya*** adalah: Peningkatan aktivitas yang mendukung pembentukan karakter siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, kreatif, mandiri, gotongroyong dan kebhinekaan global.
4. Strategi 4 yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Kebijakannya adalah: Peningkatan pelayanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan melakukan Assesment dan memberikan treatment berdasar hasil asessment.
5. Strategi 5 yaituPenyelarasan program dan kegiatan non formal yang bermutu melalui pengembangan kurikulum non formal sesuai standar, peningkatan koordinasidan kerjasama DUDI, fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan perluasan jangkauan peserta didik untuk memenuhi ketrampilan peserta didik. Kebijakannya adalah : Pengembangan pembelajaran non formal dengan prioritas pada perbaikan kurikulum pendidikan non formal.
6. Strategi 6 yaitu Penyusunan regulasi tentang kurikulum yang menggunakan kearifan lokal dengan mempertimbangkan sejarah dan budaya.Kebijakannya adalah : Pengembangan kegiatan di satuan pendidikan yang berpotensi untuk menjadi kurikulum muatan lokal
7. Strategi 7 adalah Meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari dan mengembangkan bahasa dan budaya jawa. Kebijakannya adalah: Peningkatan model pengembangan pembelajaran bahasa dan budaya jawa.
8. Strategi 8 yaitu Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi anak usia sekolah yang harus sekolah,memperluas penerimaan beasiswa bagi siswa miskin,peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus,implementasi kurikulum prototye yang bermutu,peningkatan minat baca dan belajar siswa,peningkatan numerasi siswa. ***Kebijakannya*** adalah: Mewujudkan partisipasi anak – anak usia SD dan SMP untuk bersekolah melalui pemberian beasisiwa

siswa kurang miskin dan meningkatkan nilai assesmen kompetensi minimum SMP/sederajat dan AKM SD/sederajat, paket C dengan focus pada implementasi kurikulum merdeka serta peningkatan proses belajar mengajar di sekolah melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi.

9. Strategi 9 yaituMewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Kebijakannya adalah: Peningkatan kondisi ruang kelas yang baik dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD.
10. Strategi 10 yaitu Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui pembangunan, pengadaan, pemetaan dan rehabilitasi, pemeliharaan laboraturium IPA, laboraturium Komputer, Perpustakaan, Ruang kelas, ruang guru, rumah dinas dan Alat Peraga. Kebijakannya adalah: Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan prioritas pada pengadaan laboraturim IPA, computer, perpustakaan,ruang belajar dan guru rehabilitasi ruang kelas dan alat peraga.
11. Strategi 11 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan PAUD yang bermutu melalui akreditasi satuan pendidikan PAUD. Kebijakannya adalah : Peningkatan mutu dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD.
12. Strategi 12 yaitu Peningkatan penyelenggaraan pendidikan non formal yang bermutu melalui sertifikasi lembaga kursus, kualitas SDM penyelenggara dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung. ***Kebijakannya*** adalah Mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dengan prioritas pada DUDI.
13. Strategi 13 yaitu Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru, penyelenggaraan bimbingan teknis, seleksi dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai standar.Kebijakannya adalah: Mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas fasilitasi ijin belajar dan pemberian beasiswa.
14. Strategi 14 yaitu Peningkatan guru bersertifikat melalui fasilitasi pemenuhan angka kedit bagi pendidik, penyediaan sarana prasarna penunjang pencapaian sertifikasi, dan bimbingan teknis untuk memenuhi angka kredit, dan penyediaan ruang bagi pendidik untuk menulis, pemberian bantuan kepada guru untuk memenuhi kualifikasi S1. Kebijakannya adalah: Peningkatan pendidik yang bersertifikasi dengan prioritas pada fasilitasi pemenuhan angka kredit dan penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi dan bantuan kualifikasi S1.
15. Strategi 15 yaitu Pelaksanaan Sosialisasi,pelatihan dan pengimbasan guru penggerak. Kebijakannya adalah: peningkataan kompetensi guru untuk memenuhi kualifikasi guru penggerak yang mampu berkolaborasi, cerdas emosi dan spiritual, mengembangkan diri dan refleksi.

Untuk memudahkan membaca dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Salatiga

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PAUD melalui peningkatan kondusifitas sekolah, sosialisasi & workshop, pengembangan kurikulum dan pendidikan keluarga	Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD sesuai standar
2	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PAUD melalui peningkatan aktivitas orangtua dalam pendidikan anak dan optimalisasi peran pemerintah serta swasta	Peningkatan peran orangtua akan pentingnya pendidikan terutama pada pendidikan karakter
3	Meningkatkan peran orangtua dan guru mewujudkan profil pelajar pancasila yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, kreatif, mandiri, gotong royong dan kebhinekaan global.	Peningkatan aktivitas yang mendukung pembentukan karakter siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, kreatif, mandiri, gotongroyong dan kebhinekaan global
4	Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Peningkatan pelayanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan melakukan Assesment dan memberikan treatment berdasar hasil asessment
5	Penyelarasan program dan kegiatan non formal yang bermutu melalui pengembangan kurikulum non formal sesuai standar, peningkatan koordinasi dan kerjasama DUDI, fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan perluasan jangkauan peserta didik untuk memenuhi ketrampilan peserta didik.	Pengembangan pembelajaran non formal dengan prioritas pada perbaikan kurikulum pendidikan non formal
6	Penyusunan regulasi tentang kurikulum yang menggunakan kearifan lokal dengan mempertimbangkan sejarah dan budaya	Pengembangan kegiatan di satuan pendidikan yang berpotensi untuk menjadi kurikulum muatan lokal
7	Meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari dan mengembangkan bahasa dan budaya jawa	Peningkatan model pengembangan pembelajaran bahasa dan budaya jawa
8	Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi anak usia sekolah yang harus sekolah, memperluas penerimaan beasiswa bagi siswa miskin, peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, implementasi kurikulum merdeka yang bermutu, peningkatan minat baca dan belajar siswa, peningkatan numerasi siswa	Mewujudkan partisipasi anak – anak usia SD dan SMP untuk bersekolah melalui pemberian beasisiwa siswa kurang miskin dan meningkatkan nilai assesmen kompetensi minimum SMP/sederajat dan AKM SD/sederajat ,paket C dengan focus pada implementasi kurikulum merdeka serta peningkatan proses belajar mengajar di sekolah melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi
9	Mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Peningkatan kondisi ruang kelas yang baik dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD
10	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui pembangunan, pengadaan, pemetaan dan rehabilitasi, pemeliharaan laboraturium IPA, laboraturium Komputer, Perpustakaan, Ruang kelas, ruang guru, rumah dinas dan Alat Peraga	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan prioritas pada pengadaan laboraturim IPA, computer, perpustakaan, ruang belajar dan guru rehabilitasi ruangkelas dan alat peraga
11	Meningkatkan penyelenggaraan PAUD yang bermutu melalui akreditasi satuan pendidikan PAUD	Peningkatan mutu dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD.
12	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan non formal yang bermutu melalui sertifikasi lembaga kursus, kualitas SDM penyelenggara dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung.	Mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dengan prioritas pada DUDI.

No	Strategi	Kebijakan
13	Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru, penyelenggaraan bimbingan teknis, seleksi dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai standar.	Mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas fasilitasi ijin belajar dan pemberian beasiswa
14	Peningkatan guru bersertifikat melalui fasilitasi pemenuhan angka kredit bagi pendidik, penyediaan sarana prasarana penunjang pencapaian sertifikasi, dan bimbingan teknis untuk memenuhi angka kredit, dan penyediaan ruang bagi pendidik untuk menulis, pemberian bantuan kepada guru untuk memenuhi kualifikasi S1	Peningkatan pendidik yang bersertifikasi dengan prioritas pada fasilitasipemenuhan angka kredit dan penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi dan bantuan kualifikasi S1
15	Pelaksanaan Sosialisasi, pelatihan dan pengimbasan guru penggerak	Peningkataan kompetensi guru untuk memenuhi kualifikasi guru penggerak yang mampu berkolaborasi, cerdas emosi dan spiritual, mengembangkan diri dan refleksi

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2023-2026

Visi : Salatiga yang Maju,Demokratis dan Nyaman			
Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**ArahKebijakan**
1.Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PAUD	1.Meningkatnya PAUD holistik integratif dan penyelenggaraan PAUD sesuai Standar	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PAUD melalui peningkatan kondusifitas sekolah, sosialisasi & workshop, pengembangan kurikulum dan pendidikan keluarga	1.Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD sesuai standar
		2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PAUD melalui peningkatan aktivitas orangtua dalam pendidikan anak dan optimalisasi peran pemerintah serta swasta	2.Peningkatkan peran orangtua akan pentingnya pendidikan terutama pada pendidikan karakter
		3.Meningkatkan peran orang tua dan guru mewujudkan profil pelajar pancasila yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, mandiri, gotong royong dan kebhinekaan global.	3.Peningkatan aktivitas yang mendukung pembentukan karakter siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, mandiri, gotong royong dan kebhinekaan global
		4.Mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana	4.Peningkatan kondisi ruang kelas yang baik dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD
		5.Meningkatkan penyelenggaraan PAUD yang bermutu melalui akreditasi satuan pendidikan PAUD	5.Peningkatan mutu dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD.

Visi : Salatiga yang Maju,Demokratis dan Nyaman			
Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**ArahKebijakan**
		6.Pelaksanaan Sosialisasi,pelatihan dan pengimbasan guru penggerak	6.Peningkataan kompetensi guru untuk memenuhi kualifikasi guru penggerak yang mampu berkolaborasi, cerdas emosi dan spiritual, mengembangkan diri dan refleksi
2. Mewujudkan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu, merata dan terjangkau	2.Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu, merata dan terjangkau	1.Meningkatkan peran orang tua dan guru mewujudkan profil pelajar pancasila yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, mandiri, gotong royong dan kebhinekaan global.	1.Peningkatan aktivitas yang mendukung pembentukan karakter siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, mandiri, gotong royong dan kebhinekaan global
		2.Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	2.Peningkatan pelayanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan melakukan Assesment dan memberikan treatment berdasar hasil assessment
		3.Penyusunan regulasi tentang kurikulum yang menggunakan kearifan lokal dengan mempertimbangkan sejarah dan budaya	3.Pengembangan kegiatan di satuan pendidikan yang berpotensi untuk menjadi kurikulum muatan lokal
		4.Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi anak usia sekolah yang harus sekolah, memperluas penerimaan beasiswa bagi siswa miskin, peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, implementasi kurikulum merdeka yang bermutu, peningkatan minat baca dan belajar siswa, peningkatan numerasi siswa	4.Mewujudkan partisipasi anak – anak usia SD dan SMP untuk bersekolah melalui pemberian beasisiwa siswa kurang miskin dan meningkatkan nilai assesmen kompetensi minimum SMP/sederajat dan AKM SD/sederajat ,paket C dengan focus pada implementasi kurikulum merdeka serta peningkatan proses belajar mengajar di sekolah melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi
		5.Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui pembangunan, pengadaan, pemetaan dan rehabilitasi, pemeliharaan laboraturium IPA, laboraturium Komputer, Perpustakaan, Ruang kelas, ruang guru, rumah dinas dan Alat Peraga	5.Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan prioritas pada pengadaan laboraturium IPA, computer, perpustakaan,ruang belajar dan guru rehabilitasi ruang kelas dan alat peraga
		6.Pelaksanaan Sosialisasi,pelatihan dan pengimbasan guru penggerak	6.Peningkatan kompetensi guru untuk memenuhi kualifikasi guru penggerak yang mampu berkolaborasi, cerdas

Visi : Salatiga yang Maju,Demokratis dan Nyaman			
Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**ArahKebijakan**
			emosi dan spiritual, mengembangkan diri dan refleksi
3.Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PNF	3.Meningkatnya akses Pendidikan Non Formal yang bermutu, merata dan terjangkau	1.Penyelarasan program dan kegiatan non formal yang bermutu melalui pengembangan kurikulum non formal sesuai standar, peningkatan koordinasi, fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan perluasan jangkauan peserta didik untuk memenuhi ketrampilan peserta didik.	1.Pengembangan pembelajaran non formal dengan prioritas pada perbaikan kurikulum pendidikan non formal
		2.Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi anak usia sekolah yang harus sekolah, memperluas penerimaan beasiswa bagi siswa miskin, peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, implementasi kurikulum merdeka yang bermutu, peningkatan minat baca dan belajar siswa, peningkatan numerasi siswa	2.Mewujudkan partisipasi anak –anak usia SD dan SMP untuk bersekolah melalui pemberian beasiswa siswa kurang miskin dan meningkatkan nilai assesmen kompetensi minimum SMP/sederajat dan AKM SD/sederajat ,paket C dengan focus pada implementasi kurikulum merdeka sert apeningkatan proses belajar mengajar di sekolah melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi
		3.Peningkatan penyeleng-garaanpendidikan non formal yang bermutu melalui sertifikasi lembaga kursus, kualitas SDM penyelenggara dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung.	3.Mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dengan prioritas pada DUDI.
4.Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	4. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD,SD/MI,SMP/ MTs	1.Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru, penyelenggaraan bimbingan teknis, seleksi dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai standar.	1.Mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas fasilitasi ijin belajar dan pemberian beasiswa
.		2.Peningkatan guru bersertifikat melalui fasilitasi pemenuhan angka kedit bagi pendidik, penyediaan sarana prasarna penunjang pencapaian sertifikasi, dan bimbingan teknis untuk memenuhi angka kredit, dan penyediaan ruang bagi pendidik untuk menulis	2.Peningkatan pendidik yang bersertifikasi dengan prioritas pada fasilitasi pemenuhan angka kredit dan penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi

Visi : Salatiga yang Maju,Demokratis dan Nyaman			
Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**ArahKebijakan**
5. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan PAUD,PNF dan Pendidikan Dasar	5.Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	1.Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui pembinaan satuan pendidikan, penyediaan data pendidikan, dan meningkatkan peran dewan pendidikan	1.Peningkatan mutu pendidikan yang difokuskan pada satuan pendidikan yang belum terkreditasi minimal B
6.Meningkatkan kualitas pelayanan secretariat dalam menunjang kualitas pelayanan pendidikan	6. Meningkatnya kualitas penunjang Pelayanan Pendidikan	1.Meningkatkan kualitas pelayanan secretariat melalui program penunjang urusan pemerintah	1.Mendayagunakan tugas pokok dan fungsi guna meningkatkan SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
		2.Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja dan pelayanan melalui pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan secara berkala.	2.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pendidikan

Arah kebijakan dinas pendidikan kota salatiga dalam rangka mencapai sasaran strategis perangkat daerah dilaksanakan setiap tahun yang akan diharapkan dapat mencapai prioritas pembangunan dibidang pendidikan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025 khususnya pada Misi 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakatserta dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan di RPD 2023-2026, selanjutnya dengan merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka disusunlan rencana program dan kegiatan yang terdiri dari :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran,Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan:

Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah

Sub Kegiatan:

7. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD
8. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
9. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
10. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Sub Kegiatan:

12. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
13. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
14. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
15. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai
16. Pemindahan Tugas ASN
17. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
18. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
20. Administrasi Umum Perangkat Daerah

21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
27. Penyediaan Bahan/Material
28. Fasilitasi Kunjungan Tamu
29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
31. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
32. Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah
33. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34. Pengadaan Alat Besar
35. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
36. Pengadaan Mebel
37. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
39. Pengadaan Aset Tak Berwujud
40. Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya
41. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
43. Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
44. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
45. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46. Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor
47. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48. Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah
49. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
50. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
51. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
52. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
53. Pemeliharaan Mebel
54. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
55. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
56. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
57. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
58. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan:

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Sub Kegiatan:

59. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
60. Penambahan Ruang Kelas Baru

61. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
62. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
63. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
64. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
65. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
66. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
67. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
68. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
69. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
70. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
71. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
72. Pengadaan Mebel Sekolah
73. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
74. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
75. Pengadaan Perlengkapan Siswa
76. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
77. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
78. Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
79. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
80. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
81. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
82. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
83. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
84. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
85. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
86. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
87. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
88. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
89. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
90. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
91. Pemeliharaan Mebel Sekolah

Kegiatan:

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan:

92. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
93. Penambahan Ruang Kelas Baru
94. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
95. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
96. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
97. Pembangunan Laboratorium
98. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
99. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
100. Pembangunan Fasilitas Parkir
101. Pembangunan Kantin Sekolah
102. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
103. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
104. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
105. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

106. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
107. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
108. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
109. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
110. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
111. Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
112. Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
113. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
114. Pengadaan Mebel Sekolah
115. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
116. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
117. Pengadaan Perlengkapan Siswa
118. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
119. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
120. Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
121. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
122. Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
123. Perlengkapan Belajar Peserta Didik
124. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
125. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
126. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
127. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
128. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
129. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
130. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
131. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
132. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
133. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
134. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
135. Pemeliharaan Mebel Sekolah

Kegiatan:

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Kegiatan:

136. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
137. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
138. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
139. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
140. Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
141. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
142. Pengadaan Mebel PAUD
143. Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
144. Pengadaan Perlengkapan PAUD
145. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
146. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
147. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
148. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

149. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
150. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
151. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
152. Pengelolaan Dana BOP PAUD
153. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
154. Pemeliharaan Mebel Sekolah

Kegiatan:

Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Sub Kegiatan:

155. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan
156. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan
157. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
158. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan
159. Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
160. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan
161. Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
162. Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
163. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
164. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan
165. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan
166. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan
167. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
168. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
169. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
170. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan
171. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
172. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
173. Pembangunan Laboratorium
174. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
175. Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
176. Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kegiatan:

177. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
178. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
179. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
180. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
181. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
182. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
183. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal

184. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
185. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kegiatan:

186. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
187. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
188. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

Kegiatan:

189. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
190. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
191. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
192. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
193. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
194. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
195. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Kegiatan:

196. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
197. Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
198. Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
199. Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota
200. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
201. PenyusunanModul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI			%	99,22	99,23		99,24		99,25		99,26	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs			%	96,72	96,73		96,74		96,75		96,76	
			Angka Partisipasi PAUD			%	84,81	84,82		84,83		84,84		84,85	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan			%	61,95	61,96		61,97		61,98		61,99	
	TUJUAN PROGRAM	**SASARAN PROGRAM**													
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PAUD; Mewujudkan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu, merata dan terjangkau; Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PNF	Meningkatnya PAUD holistik integratif dan penyelenggaraan PAUD sesuai Standar; Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu,		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	113,46	100,00	47.488.961.520	100	46.686.263.070	100	44.259.396.039	100	42.407.233.478
					APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	130,81	100,00		100		100		100	
					Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,005		0,004		0,003		0,002	
					Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,44	0,43		0,42		0,41		0,40	
					Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	87,28	87,29		87,30		87,31		87,32	
					Persentase Ruang Kelas	%	97,7	97,71		97,72		97,73		97,74	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		merata dan terjangkau; Meningkatnya akses Pendidikan Non Formal yang bermutu, merata dan terjangkau.			Dalam Kondisi Baik SMP/MTs										
					Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	Data Belum Tersedia	1,96		1,97		1,98		1,99	
					Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	Data Belum Tersedia	1,78		1,79		1,80		1,81	
					Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	Data Belum Tersedia	2,04		2,05		2,06		2,07	
					Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	Data Belum Tersedia	1,85		1,86		1,87		1,88	
					Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI	%	Data Belum Tersedia	20,00		25		30		35	
					Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs	%	Data Belum Tersedia	20,00		25		30		35	
					APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	%	38,33	38,34		38,35		38,36		38,37	
					Persentase sekolah TK yang memenuhi	%	Data Belum Tersedia	0,12		0,18		0,24		0,30	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					standar Holistik Integratif dengan kategori sedang										
					Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,33	87,34		87,35		87,36		87,37	
					Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	Data Belum Tersedia	33,33		41,67		50,00		58,33	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	%			19.343.192.778		19.269.881.929		18.597.343.655		17.659.987.715
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	DID Perenc Regrouping	dokumen	1,00	1,00	57.330.000	1,00	53.701.900	1,00	50.453.945		
					Pemb Revitalisasi Sekolah Regrouping	paket	2,00	2,00	409.500.000	2,00	537.019.000	2,00	504.539.452	2,00	473.531.186
					pengawasan Pemb revitalisasi sekolah regrouping	paket	1,00	1,00	32.760.000	1,00	46.030.200	1,00	43.246.239	1,00	40.588.387
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas Baru (pendamping DAK)	sekolah									
				Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	pemb ruang guru	sekolah									
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemb PSU Regrouping/baru (km/wc, pagar, paving, taan, UKS, sanitasi, Aula, ruang inklusi, laboratorium, musholla)	paket	1,00	1,00	163.800.000	1,00	268.509.500	2,00	277.496.698	2,00	286.486.367

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pengawasan PSU	paket	1,00	1,00	20.311.200	1,00	20.728.933	1,00	21.422.745	1,00	22.117.289
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehab Ruang Kelas	sekolah	2,00	2,00	298.935.000	3,00	299.196.300	3,00	309.210.607	3,00	319.227.666
					pengawasan rehab ruang kelas	paket	1,00	1,00	24.570.000	1,00	26.850.950	1,00	30.993.138	1,00	31.117.764
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	rehab ruang guru/kepsek/TU	paket	2,00	2,00	81.900.000	2,00	84.388.700	3,00	87.213.248	3,00	90.038.573
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	rehab ruang UKS	paket	2,00	2,00	81.900.000	2,00	84.388.700	3,00	87.213.248	3,00	90.038.573
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehab Perpustakaan	paket	2,00	2,00	81.900.000	2,00	84.388.700	2,00	87.213.248	2,00	90.038.573
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan PSU (km/wc, pagar, paving, taman, UKS, sanitasi, Aula, ruang inklusi,laboratorium,musholla)	unit	12,00	12,00	135.135.000	13,00	139.241.355	13,00	143.901.859	14,00	148.563.645
					Rehab KM/WC	unit									
					PSU sekolah	unit									
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Rehab rumah penjaga	sekolah	2,00	2,00	160.447.014	2,00	165.322.066	2,00	170.855.798	2,00	176.390.367
				Pengadaan Mebel Sekolah	pengadaan mebel	paket	1,00	1,00	630.630.000	1,00	649.792.990	1,00	671.542.010	1,00	693.297.009

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	pengadaan alat kantor	paket			-						
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan perlengkapan sekolah (CCTV, komputer & peripheral, proyektor, teralis,interior)	paket	1,00	1,00	675.675.000	1,00	696.206.775	1,00	719.509.297	1,00	742.818.224
				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Perawatan dinding, kusen,lantai,daun pintu&jendela, plafon,atap, kanopi)	paket	2,00	2,00	155.610.000	2,00	145.762.300	2,00	140.550.276	2,00	131.912.259
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan komputer&peripheral,software, internet,CCTV	sekolah	59,00	59,00	71.684.613	59,00	73.863.128	59,00	76.335.378	59,00	78.808.442
				Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Perawatan dinding, kusen,lantai,daun pintu&jendela, plafon,atap rumdin kepsek/guru/ penjaga sekolah	paket	2,00	2,00	61.425.000	2,00	72.881.150	3,00	86.492.477	3,00	101.470.968
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Siswa SD Negeri/ Swasta (BSSKM)	orang	2.440,00	2.440,00	899.262.000	2.400,00	828.543.600	2.350,00	762.214.958	2.325,00	711.683.548
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Sosialisasi Asesmen Nasional	orang	77,00	77,00	3.467.646	77,00	4.339.881	77,00	4.484.635	77,00	4.600.017

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Ujian bagi Peserta Didik											
					Pelatihan Proktor AN dan Teknisi	orang	154,00	154,00	7.672.392	154,00	7.904.920	154,00	8.169.214	154,00	8.432.914
					Lembur Proktor dan Teknisi										-
					Pembekalan Pengawas AN	orang	170,00	170,00	5.474.196	170,00	5.640.234	170,00	5.828.872	170,00	6.017.228
					Honor Pengawas AN	orang	170,00	170,00	13.923.000	170,00	19.562.835	170,00	18.379.651	170,00	23.000.086
					Monitoring dan evaluasi Asesmen Nasional	sekolah	77,00	77,00	4.054.050	77,00	4.181.077	7,00	4.321.020	77,00	4.498.546
					Laporan Monev Assesmen nasional	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	-
					Workshop Penguatan Karakter Guru Penjas	orang	-	-		76,00	17.021.201	-		76,00	16.505.944
					Workshop Penguatan Karakter Guru Agama	orang	135,00	135,00	21.438.963	-		135,00	20.754.591	-	
					Gerakan Literasi Sekolah	orang	77,00	77,00	12.230.946	77,00	12.602.302	77,00	13.024.326	77,00	13.441.521
					Workshop Penguatan Literasi & Numerasi	orang	77,00	77,00	12.230.946	77,00	12.602.302	77,00	13.024.326	77,00	13.441.521
					Work Shop Penguatan Survey Karakter	orang	77,00	77,00	12.230.946	77,00	12.602.302	77,00	13.024.326	77,00	13.441.521
					Workshop Penguatan Survey Lingkungan Belajar	orang	154,00	154,00	22.427.496	154,00	23.110.996	154,00	23.893.547	154,00	24.691.269

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penyusunan Juknis PPDB	dokumen	1,00	1,00	6.511.050	1,00	6.520.945	1,00	6.883.360	1,00	6.866.202
					PPDB Online	sekolah	59,00	59,00	171.211.950	59,00	160.376.889	59,00	152.082.606	59,00	143.412.302
					Sosialisasi PPDB	orang	290,00	290,00	11.372.634	290,00	11.718.522	290,00	12.108.947	290,00	12.514.753
					Pelatihan Operator PPDB	orang	59,00	59,00	2.607.696	59,00	2.685.095	59,00	2.774.967	59,00	2.864.864
					Monitoring dan evaluasi PPDB	sekolah	59,00	59,00	941.850	59,00	970.470	59,00	10.018.712	59,00	777.944
					laporan Monev PPDB	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	-
					Penyusunan Kaldik	dokumen	1,00	1,00	819.000	1,00	1.150.755	1,00	1.261.349	1,00	1.352.946
					Sosialisasi Kurikulum (yang berlaku)	orang	175,00	175,00	9.671.571	175,00	9.964.771	175,00	10.297.650	100,00	10.630.775
					Fasilitasi penyusunan soal dan kisi-kisi US Kelas 6	Mapel	6,00	6,00	4.471.740	6,00	4.526.303	6,00	4.648.971	6,00	4.769.136
					Panitia US & Input soal US secara online Kelas 6	orang	6,00	6,00	2.420.145	6,00	2.493.303	6,00	2.573.151	76,00	2.656.510
					Sosialisasi penulisan ijazah	orang	152,00	152,00	1.490.580	152,00	1.535.874	152,00	1.587.137	152,00	1.638.418
					Sosialisasi Sekolah Penggerak	orang	100,00	100,00	8.849.295	100,00	9.117.815	100,00	9.424.076	100,00	9.741.213
					Workshop Sekolah Penggerak	orang	135,00	135,00	20.093.346	135,00	20.704.384	135,00	21.875.389	135,00	22.966.263
					Pelatihan Sekolah Penggerak	orang	135,00	135,00	16.162.146	135,00	16.647.589	135,00	17.204.795	135,00	17.757.419
					Pengimbasan Sekolah Penggerak	orang	40,00	40,00	4.900.896	40,00	5.049.513	40,00	5.225.587	40,00	5.394.873
					Monev Sekolah Penggerak	orang	20,00	20,00	1.327.599	20,00	1.380.906	20,00	1.427.126	20,00	1.474.711

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Laporan Monev Sekolah Penggerak	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	-
					Hardiknas	kegiatan	1,00	1,00	57.330.000	1,00	57.537.750	1,00	57.661.652	1,00	57.500.215
					Ajang Kreativitas Peserta Didik	orang	150,00	150,00	2.566.746	-	-	150,00	3.081.295	-	
					Pelatihan Kurikulum (Yang Berlaku)	orang	80,00	80,00	13.008.996	80,00	13.425.475	80,00	13.874.835	80,00	14.324.318
					Sosialisasi Pendidikan Sekolah Aman Bencana	sekolah	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	
					Gerakan ayo kembali belajar	sekolah	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	
					Pelatihan pelestarian budaya demokrasi di sekolah	sekolah	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	
															-
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pendampingan Akreditasi Satuan Pendidikan SD	sekolah	77,00	77,00	10.701.054	77,00	11.008.890	7,00	11.388.176	77,00	11.702.985
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Sosialisasi Lomba-lomba	orang	76,00	76,00	3.112.200	76,00	3.206.771	76,00	3.315.545	76,00	3.382.366
					Seleksi Kompetisi Sains Nasional SD/MI (2 Mapel)	orang	152,00	152,00	20.981.142	152,00	19.653.361	152,00	18.464.702	152,00	17.329.888

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD tk.Kota/ Prov	orang	80,00	80,00	40.399.632	80,00	41.626.644	80,00	43.030.008	80,00	44.444.284
					KOSN SD tk Kota	orang	350,00	350,00	47.809.125	350,00	49.252.314	350,00	50.886.408	350,00	52.494.314
					KOSN Tk.Provinsi	orang	30,00	30,00	38.247.300	30,00	39.355.821	30,00	40.651.464	30,00	41.941.334
					Lomba Sekolah Sehat	sekolah	12,00	12,00	11.523.330	-	-	12,00	11.171.945	-	-
					Lomba Perpustakaan	sekolah	-	-		8,00	7.805.955	-		12,00	7.576.499
					Lomba Sanitasi (Usulan Dewan)	sekolah	-	-		12,00	8.018.461	-		12,00	7.779.441
					Misi Pendekar (Kami Siap Pendidikan Karakter) & Parenting Ortu/guru	orang	100,00	100,00	31.421.754	100,00	30.840.234	100,00	34.452.837	100,00	39.911.914
					Catatan Prestasiku (Literasi)	orang	100,00	100,00	14.558.544	100,00	14.959.815	100,00	16.577.725	100,00	19.279.484
					Lomba-lomba mewarnai, pidato Anti Korupsi , menyanyi, tembang jawa	orang	100,00	100,00	14.869.764	100,00	15.266.683	100,00	16.938.110	100,00	19.955.957
					Pelatihan Dokcil	orang	76,00	76,00	4.716.621	76,00	4.418.132	76,00	4.576.894	76,00	5.073.548
					Lomba Dokcil Tk.Kec	orang	76,00	76,00	21.395.556	76,00	22.045.397	76,00	22.776.352	76,00	23.473.617
					Lomba Dokcil Tk.Kota	orang	76,00	76,00	6.797.700	76,00	7.004.262	76,00	7.207.706	76,00	7.441.204
					MAPSI Tk. Kec (25 Cablom) x 4 Kec.	orang	100,00	100,00	106.034.292	100,00	109.255.748	100,00	112.912.325	100,00	116.569.848
					MAPSI Tk.Kota (25 cablom)	orang	210,00	210,00	53.780.454	210,00	55.414.223	210,00	57.275.319	210,00	59.130.516

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					MAPSI Provinsi (25 cablom)	orang	50,00	50,00	20.376.720	50,00	20.995.909	50,00	21.695.196	50,00	22.398.025
					MAPAK (Agama Kristen = 5 cab) Tk.Kota	orang	335,00	335,00	16.789.500	335,00	17.299.684	335,00	17.842.677	335,00	18.400.069
					MAPAK (Agama Kristen = 5 cab) Tk.Provinsi	orang	68,00	68,00	14.864.850	70,00	15.316.549	70,00	15.828.123	70,00	16.370.650
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kawah Sanusi (Kawasan Sekolah Satu Inovasi) Lomba inovasi sekolah	sekolah	24,00	24,00	12.419.316	-	-	24,00	12.036.870	-	
					Lomba Inovasi PTK		-	-		24,00	23.806.819			24,00	23.091.410
					Desiminasi juara lomba inovasi		-	-		152,00	10.138.919			152,00	9.842.684
					Fasilitasi Galeri Inovasi MMT, cetak foto, pigura		-	-			-				-
					Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila Jenjang SD	orang	126,00	126,00	15.387.372	126,00	15.842.061	126,00	16.372.305	126,00	16.878.004
					Lokakarya, Pendampingan, Penguatan Komunitas Belajar	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Honor GPK SD	orang	70,00	70,00	171.990.000	75,00	172.613.250	80,00	172.984.955	85,00	172.500.646

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Honor Shadow Teacher SD	orang	32,00	32,00	660.756.096	32,00	618.940.481	32,00	581.506.224	32,00	545.767.692
					Rekrutemen shadow teacher	orang				-	-	50,00	11.784.600	-	
					Layanan Konseling Pendidikan Inklusi SD	orang	20,00	20,00	7.371.000	20,00	6.904.530	20,00	64.869.358	20,00	6.088.258
					Rapat koordinasi dan Sarasehan GPK	orang	80,00	80,00	7.562.646	80,00	8.553.946	80,00	8.541.132	80,00	8.980.181
					Lomba Budaya Mutu SD	sekolah	8,00	8,00	12.973.779			8,00	12.559.428		-
					Pelatihan E-Raport SD	orang	152,00	152,00	10.401.300			152,00	10.069.166		-
					Pelatihan GPK dan Shadow Teacher	orang	107,00	107,00	17.103.996	107,00	17.623.429	107,00	18.213.153	107,00	18.802.570
					Psikotest Inklusi SD	org	85,00	85,00	32.473.350	90,00	31.760.838	90,00	29.839.905	90,00	28.005.987
					Parenting ABK	org	100,00	100,00	8.190.000	100,00	8.438.870	100,00	8.721.325	100,00	8.794.151
					Sosialisasi Hasil Asesmen ABK	org	210,00	210,00	7.918.911	210,00	8.438.870	210,00	8.721.325	210,00	8.997.093
					Gebyar/ Inklusi/ Pekan Anak Inspiratif	paket	1,00	1,00	57.154.734	-		1,00	55.283.109	1,00	
					Fasilitasi Lomba Inklusi ke prov/ nasional	org	10,00	10,00	1.844.388	10,00	1.900.280	10,00	1.946.081	10,00	2.009.125
					Study Banding SRC	org	20,00	20,00							-
					Workshop Implementasi Adiwiyata dalam Kurikulum Sekolah	orang	-	-		156,00	17.680.200			156,00	17.148.594
					Penguatan Kelembagaan	orang	80,00	80,00	14.196.546			80,00	12.493.838		-

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Komite Sekolah (DP)										
					FGD dengan Pemangku Kebijakan dan Satkholder Pendidikan (DP)	orang	100,00	100,00	10.709.244	100,00	11.034.206	100,00	11.388.176	100,00	11.770.632
					Fasilitasi Merdeka Belajar										
					Fasilitasi Nerdeka Mengajar										
					Kampanye anti perundungan, anti kekerasan seksual, anti toleran dan anti narkoba	sekolah	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOS APBN	sekolah	15.900 / 76	15.900 / 76	12.633.075.000	15.910 / 76	12.451.169.100	15.925 / 76	11.708.919.135	15930/76	10.992.688.238
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri/Swasta (BOSDA)										-
					Penyusunan Juknis BOSDA	Dokumen	1,00	1,00	614.250						-
					Pendampingan sekolah (berdasarkan biaya personil Peserta Didik)	orang	15.900,00	15.900,00	651.105.000	15.910,00	610.283.735	15.925,00	573.913.626	15.930	538.810.842
					Sosialisasi/ pelatihan BOS	orang	76,00	76,00	30.578.184	76,00	32.289.418	76,00	33.083.373	76,00	34.331.011
					Rapat Koordinasi										-
					Penyaluran BSSKM	tahap	1,00	1,00	4.750.200	1,00	4.894.545	1,00	5.117.472	1,00	5.208.843
					monev BSSKM	sekolah	76,00	76,00	1.277.640	76,00	1.316.464	76,00	1.333.426	76,00	1.386.770

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Laporan Monev BSSKM	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	-
					Monev BOS APBN	sekolah	76,00	76,00	1.277.640	76,00	1.316.464	76,00	1.333.426	76,00	1.386.770
					Laporan Monev BOS APBN	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	-
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%			15.170.130.612		15.069.789.587		14.269.267.290		13.398.970.782
				Penambahan Ruang Kelas Baru	ruang kelas baru	paket	2,00	2,00	655.200.000	2,00	613.736.000	1,00	288.308.258		
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	pembangunan ruang serba guna/aula	paket				1,00	383.585.000				
					pengawasan pembangunan ruang serba guna					1,00	30.686.800				
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab ruang kelas	sekolah	2,00	2,00	270.270.000	2,00	278.482.710	2,00	287.803.719	3,00	297.127.290
					pengawasan ruang sekolah	paket	1,00	1,00	27.027.000	1,00	26.850.950	1,00	28.110.055	1,00	29.103.227
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehab ruang guru (termasuk hibah)	sekolah	2,00	2,00	61.425.000	2,00	57.537.750	3,00	86.492.477	3,00	81.176.775
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	rehab PSU (prasarana Sarana utilitas) sekolah meliputi taman/kebun, halaman,pagar,gapura,sanitasi&drainase	unit	10,00	10,00	225.225.000	10,00	232.068.925	10,00	239.836.432	10,00	247.606.075

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pengadaan Mebel Sekolah	pengadaan mebel (termasuk hibah)	paket	1,00	1,00	450.450.000	1,00	464.137.850	1,00	479.672.865	1,00	495.212.149
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	pengadaan komputer &peripheral (termasuk hibah)	paket	1,00	1,00	720.720.000	1,00	742.620.560	1,00	767.476.583	1,00	792.339.439
					penataan interior/ruang	paket	1,00	1,00	12.285.000	2,00	23.015.100	2,00	21.623.119	2,00	20.294.194
				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Pengadaan perlengkapan sekolah (CCTV, komputer & peripheral,proyektor,teralis)	sekolah	2,00	2,00	180.105.471	3,00	191.792.500	3,00	198.211.927	4,00	204.633.120
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan komputer&peripheral, software,internet,CCTV	sekolah	10,00	10,00	71.684.613	10,00	73.863.128	10,00	76.335.378	10,00	78.808.442
				Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Perawatan dinding,kusen,lantai,daun pintu&jendela, plafon,atap rumdin kepsek/guru/penjaga sekolah		2,00	2,00	61.425.000	2,00	61.373.600	3,00	64.869.358	3,00	64.264.947
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	BSSKM SMP	siswa	1.061,00	1.061,00	651.719.250	1.046,00	601.844.865	1.031,00	557.335.902	1.016,00	515.472.519
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) SMP	sekolah	26,00	26,00	23.085.153	26,00	23.786.106	26,00	24.581.883	26,00	25.377.889

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMP	sekolah	10,00	10,00	69.497.064	10,00	71.608.415	10,00	74.005.126	10,00	76.402.227
					Penyusunan Kaldik SMP	orang	30,00	30,00	2.587.221	30,00	2.608.378	30,00	2.738.928	30,00	2.841.187
					Gerakan Literasi Sekolah jenjang SMP	orang	52,00	52,00	11.690.406	52,00	12.045.336	52,00	12.448.430	52,00	12.851.636
					Workshop Penguatan Pembelajaran Literasi SMP	orang	52,00	52,00	11.690.406	52,00	12.045.336	52,00	12.448.430	52,00	12.851.636
					Workshop Penguatan Pembelajaran Numerasi SMP	orang	52,00	52,00	11.690.406	52,00	12.045.336	52,00	12.448.430	52,00	12.851.636
					Workshop Penguatan Pendidikan Karakter SMP	orang	52,00	52,00	11.690.406	52,00	12.045.336	52,00	12.448.430	52,00	12.851.636
					Workshop Lingkungan Belajar SMP	orang	52,00	52,00	11.690.406	52,00	12.045.336	52,00	12.448.430	52,00	12.851.636
					Fasilitasi Penyusunan Soal dan Kisi-kisi Ujian Sekolah	sekolah	26,00	26,00	10.551.996	26,00	10.817.097	26,00	11.171.945	26,00	11.567.690
					Sosialisasi Sekolah Penggerak	orang	30,00	30,00	7.902.531	30,00	8.141.975	30,00	8.414.277	30,00	8.686.591
					Workshop Sekolah Penggerak SMP	orang	100,00	100,00	18.946.746	100,00	19.522.175	100,00	20.175.091	100,00	20.828.607
					Pengimbasan Sekolah Penggerak	orang	48,00	48,00	8.054.046	48,00	8.298.478	48,00	8.575.729	48,00	8.853.004
					Pelatihan Pembelajaran Paradigma Baru	orang	52,00	52,00	9.724.806	52,00	10.020.007	52,00	10.355.312	52,00	10.690.305

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pelatihan Pemanfaatan Platform dan Literasi teknologi Sekolah Penggerak SMP	orang	100,00	100,00	15.015.546	100,00	15.471.517	100,00	15.988.855	100,00	16.506.621
					Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum Prototipe/Kurikulum Merdeka /Yang Berlaku (jenjang SMP)	orang	52,00	52,00	9.724.806	52,00	10.020.007				-
					Sosialisasi Pendidikan Sekolah Aman Bencana	sekolah	20,00	20,00		20,00					
					Gerakan Ayo Kembali Belajar	Kegiatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Pelatihan pelestarian budaya demokrasi di sekolah	sekolah	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00	
					Kampanye anti perundungan, anti kekerasan seksual, anti toleran dan anti narkoba	sekolah	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00	
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan SMP Terbuka	SMP	1,00	1,00	76.854.960	1,00	79.190.356	1,00	74.400.829	1,00	76.810.817
					Pendampingan Akreditasi SMP	sekolah	5,00	5,00	15.909.075	5,00	16.340.721	5,00	16.938.110	5,00	17.453.007

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	sekolah	26,00	26,00	58.238.271	26,00	60.007.270	26,00	62.015.106	26,00	64.024.122
					Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP	sekolah	15,00	15,00	162.169.371	15,00	167.096.531	15,00	172.688.718	15,00	178.282.462
					Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)	sekolah	26,00	26,00	65.889.369	26,00	67.891.476	26,00	70.163.418	26,00	72.436.065
					Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) menuju Profil Pelajar Pancasila jenjang SMP	sekolah	26,00	26,00	48.316.086	26,00	49.783.963	26,00	51.450.050	26,00	53.116.670
					Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Islam dan Seni Islami (MAPSI) SMP	sekolah	19,00	19,00	59.286.591	19,00	61.087.446	19,00	63.131.580	19,00	65.176.156
					Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Katholik (MAPAK) SMP	sekolah	17,00	17,00	22.820.616	17,00	23.475.402	17,00	24.289.971	17,00	25.029.506
					Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP	sekolah	26,00	26,00	34.507.746	26,00	35.556.028	26,00	36.745.608	26,00	37.935.936
					Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP	siswa	52,00	52,00	5.404.581	52,00	5.568.120	52,00	5.753.912	52,00	5.940.110
					Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP/MTs	sekolah	30,00	30,00	33.307.092	30,00	34.318.583	30,00	35.466.961	30,00	36.615.461

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Lomba Antikorupsi SMP	sekolah	26,00	26,00	9.891.882	26,00	10.191.853	26,00	10.532.621	26,00	10.873.629
					Catatan Prestasiku SMP	sekolah	26,00	26,00	13.700.232	26,00	14.115.928	26,00	14.559.567	26,00	15.017.703
					Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR)	sekolah	26,00	26,00	11.583.117	26,00	11.934.864	26,00	12.333.827	26,00	12.733.254
					Lomba Sekolah Sehat	sekolah	4,00	4,00	10.599.498			4,00	10.260.891		-
					Lomba Sanitasi	sekolah				4,00	9.928.714			4,00	9.630.271
					Pelatihan Kompetisi Sains Nasional (KSN)	siswa	90,00	90,00	24.341.499	90,00	25.081.089	90,00	25.920.354	90,00	26.759.924
					Pendampingan Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)	siswa	10,00	10,00	3.030.300	10,00	3.122.382	10,00	3.226.890	10,00	3.330.954
					Ajang Kreativitas Peserta Didik	orang	150,00	150,00	2.566.746			150,00	2.666.851		-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Lomba Inovasi PTK(Lomba PTK/PTS/Best Practice)	orang				13,00	7.407.794			13,00	7.184.821
					Lomba Satu Sekolah Satu Inovasi	sekolah	13,00	13,00	11.868.948			13,00	11.489.805		-
					Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas SMP (Dewan Pendidikan)	orang	52,00	52,00	13.734.630	52,00	14.151.985	52,00	14.625.157	52,00	15.098.880

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pelatihan Profesi Keguruan (Dewan Pendidikan)	orang	52,00	52,00	9.601.956	52,00	9.893.424	52,00	10.224.132	52,00	10.555.010
					Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila Jenjang SMP	orang	78,00	78,00	6.477.471	78,00	6.597.662	78,00	6.847.321	78,00	7.102.968
					Lokakarya, Pendampingan, Penguatan Komunitas Belajar	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Honor GPK SMP	orang	20,00	20,00	49.140.000	25,00	57.537.750	25,00	54.057.798	25,00	50.735.484
					Rapat Koordinasi dan Sarasehan GPK	orang	35,00	35,00	4.307.121	35,00	4.372.869	35,00	4.540.855	35,00	4.667.665
					Honor Shadow Teacher SMP	orang	7,00	7,00	144.540.396	7,00	135.393.230	7,00	127.204.487	7,00	119.386.683
					Layanan Konseling Pendidikan Inklusi SMP	orang	30,00	30,00	50.040.900	30,00	47.564.540	30,00	45.408.551	30,00	43.970.753
					Parenting Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	orang				180,00	18.811.008			180,00	18.197.127
					Lomba Budaya Mutu SMP	sekolah	8,00	8,00	10.599.498			8,00	10.260.891		-
					Lomba Perpustakaan SMP	sekolah				8,00	9.928.714			8,00	9.630.271
					Pelatihan GPK Inklusif SMP	orang	50,00	50,00	11.370.996	50,00	11.716.220	50,00	12.108.226	50,00	12.499.870
					Psikotest Siswa Inklusif SMP	siswa	100,00	100,00	28.542.150	100,00	27.107.952	100,00	25.852.602	100,00	24.660.151

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Workshop implementasi Adiwiyata dalam Kurikulum Sekolah	orang				26,00	5.779.859			26,00	5.605.933
					Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah (Dewan Pendidikan)	orang				52,00	4.782.538			52,00	4.638.576
					FGD dengan Pemangku Kebijakan dan Stakeholder Pendidikan (Dewan Pendidikan)	orang	60,00	60,00	6.129.396			60,00	5.933.384		
					Gebyar Inklusi / Pekan Anak Inspiratif	Kegiatan	1,00	1,00	43.820.595			1,00	42.024.532		
					Fasilitasi Merdeka Belajar										
					Fasilitasi Merdeka Mengajar										
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	BOS APBN	siswa/ sekolah	10322 / 26	10322 / 26	9.615.584.160	10337 / 26	9.178.559.971	10352 / 26	9.083.439.982	10367 / 26	8.537.361.393
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi / Pelatihan BOS SMP	orang	78,00	78,00	35.246.484	78,00	36.287.141	78,00	37.480.074	78,00	38.558.968
					Penyaluran BSSKM SMP	tahap	1,00	1,00	1.719.900	1,00	1.764.491	1,00	1.874.004	1,00	1.894.125

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Monev BSSKM SMP	dokumen	1,00	1,00	900.900	1,00	1.150.755	1,00	1.441.541	1,00	1.352.946
					Laporan Monev BSSKM SMP	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	-
					Monev BOS APBN SMP	dokumen	1,00	1,00	900.900	1,00	1.150.755	1,00	1.441.541	1,00	1.352.946
					Laporan Monev BOS APBN SMP	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Penyusunan Juknis BOSDA SMP	dokumen	1,00	1,00	737.100						
					Pendampingan sekolah (berdasarkan biaya personil PD) SMP	siswa	10.322,00	10.322,00	845.371.800	10.337,00	793.023.629	10.352,00	746.141.772	10.367,00	701.299.686
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini	%			6.272.188.650		5.697.272.930		5.560.997.799		5.206.373.915
				Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Pembangunan ruang kelas TK Negeri Baru	paket	2,00	2,00	163.800.000	3,00	230.151.000	3,00	252.269.726	3,00	270.589.249
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kamar mandi siswa (TK Pembina)	paket						1,00	86.492.477		
					Paving TK Pembina	paket				1,00	76.717.000				
					Pengadaan Taman TK Pembina	paket						1,00	36.038.532		
					Pengadaan play ground TK Negeri Baru Sidomukti, Tingkir, Sidorejo	paket	2,00	2,00	163.800.000	3,00	115.075.500	3,00	216.231.194	3,00	202.941.937

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pengadaan Taman Penitipan Anak SKB	Paket	1,00	1,00	16.380.000						
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung / Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Rehap atap gedung PAUD (SKB) 2 tahap	paket	1,00	1,00	163.800.000	1,00	153.434.000				
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Penutup saluran air halaman TK Pembina	paket						1,00	90.096.331		
				Pemeliharaan Rutin Gedung /Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Pengecatan gedung PAUD, play ground (SKB)	paket	1,00	1,00	40.950.000	1,00	38.358.500	1,00	36.038.532	1,00	33.823.656
					Pengecatan gedung PAUD (TK Pembina)	paket	1,00	1,00	40.950.000	1,00	38.358.500	1,00	36.038.532	1,00	33.823.656
					Pengecatan gedung TK Negeri Baru Sidomukti, Tingkir, Sidorejo	paket	2,00	2,00	81.900.000	3,00	115.075.500	3,00	108.115.597	3,00	101.470.968
				Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan mebel TK Pembina	paket				50,00	57.537.750				
					Pengadaan mebel TK Negeri Baru Sidomukti, Tingkir, Sidorejo	paket	2,00	2,00	40.950.000	3,00	38.358.500	3,00	36.038.532	3,00	33.823.656
					Pengadaan almari dan	paket	1,00	1,00	81.900.000					1,00	81.176.775

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					meja kursi siswa SKB										
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan komputer TK Pembina	buah	5,00	5,00	61.425.000						
					Pengadaan laptop TK Pembina	buah	3,00	3,00	40.950.000						
					Pengadaan papan nama TK Pembina	buah	1,00	1,00	24.570.000						
					Pengadaan Komputer TK Negeri Baru Sidomukti, Tingkir, Sidorejo	buah	2,00	2,00	40.950.000	3,00	38.358.500	3,00	36.038.532	3,00	33.823.656
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik TK Negeri Baru Sidomukti, Tingkir, Sidorejo	paket	2,00	2,00	163.800.000	3,00	230.151.000	3,00	216.231.194	3,00	202.941.937
					Pengadaan Alat Praktik TK Swasta Mendukung PAUD Ramah Anak	Lembaga	20,00	20,00	327.600.000	20,00	306.868.000	20,00	288.308.258	20,00	270.589.249
					Pengadaan Buku bacaan Bahasa Jawa lembaga PAUD	Lembaga	50,00	50,00	163.800.000	50,00	153.434.000	50,00	144.154.129	50,00	135.294.624
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Gebyar Inklusi Pendidikan Keluarga	org	100,00	100,00	94.185.000	100,00	95.896.250	100,00	108.115.597	100,00	121.765.162
					Workshop Pendidikan Keluarga	org	50,00	50,00	20.475.000	50,00	19.179.250	50,00	21.623.119	50,00	20.294.194
					Penyediaan Pemberian	org	1.875,00	1.875,00	15.356.250	1.875,00	14.384.438	1.875,00	13.514.450	1.875,00	12.683.871

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Makanan Tambahan										
					Bermain bersama Bunda PAUD	org	250,00	250,00	65.520.000	300,00	69.045.300	300,00	64.869.358	300,00	67.647.312
					Workshop Cipta Tari Pendidik PAUD	org	40,00	40,00	61.425.000	40,00	61.373.600	40,00	72.077.065	40,00	84.559.140
					Sosialisasi PAUD Terpadu Holistik Integratif kategori sedang	org	50,00	50,00	61.425.000	50,00	57.537.750	50,00	54.057.798	65,00	60.882.581
					Pendataan PAUD Terpadu Holistik Integratif kategori sedang	dok	1,00	1,00	16.380.000	1,00	15.343.400	1,00	21.623.119	1,00	20.294.194
					Sosialisasi implementasi literasi	org	50,00	50,00	40.950.000	50,00	38.358.500	50,00	43.246.239	50,00	40.588.387
					monev implemetasi literasi	dok	1,00	1,00	24.570.000	1,00	23.015.100	1,00	28.830.826	1,00	27.058.925
					laporan monev impleentasi literasi	dok	1,00	1,00	24.570.000	1,00	23.015.100	1,00	28.830.826	1,00	27.058.925
					Pendampingan PAUD Holistik Integratif	org	50,00	50,00	61.425.000						
					Pengimbasan PAUD Holistik Integratif	org				100,00	57.537.750				
					Penilaian PAUD Holistik Integratif	org						150,00	54.057.798		
					Sosialisasi PPDB PAUD Kota Salatiga	org	212,00	212,00	40.950.000	212,00	38.358.500	212,00	36.038.532	212,00	33.823.656
					Penyusunan Juknis PPDB	dok	1,00	1,00	5.733.000	1,00	5.370.190	1,00	5.766.165	1,00	5.411.785

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penyusunan Kaldik	dok	1,00	1,00	1.638.000	230,00	1.534.340	230,00	2.162.312	230,00	2.029.419
					Sosialisasi kaldik	org	230,00	230,00	3.276.000	1,00	3.068.680	1,00	3.603.853	1,00	3.382.366
					Monev PPDB PAUD & Laporan Monev PPDB PAUD	dok	1,00	1,00	1.638.000	1,00	1.534.340	1,00	1.441.541	1,00	1.352.946
					Sosialisasi Pendidikan Sekolah Aman Bencana	Sekolah									
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Pendataan PAUD Kota Salatiga	Dokumen	1,00	1,00	16.380.000	1,00	15.343.400	1,00	14.415.413	1,00	13.529.462
					Pelatihan Guru Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus	org									
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Seleksi Penilik PAUD	org	30,00	30,00	61.425.000						
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Workshop Inklusi PAUD	org	212,00	212,00	61.425.000	212,00	61.373.600	212,00	57.661.652	212,00	60.882.581
					Pendataan Asesmen Siswa Inklusi PAUD	lembaga	212,00	212,00	61.425.000	212,00	61.373.600	212,00	57.661.652	212,00	60.882.581
					Asesmen Siswa Inklusi PAUD	org	100,00	100,00	81.900.000	150,00	76.717.000	200,00	90.096.331	250,00	101.470.968

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Tindak Lanjut Hasil Asesmen Siswa Inklusi PAUD	org	100,00	100,00	81.900.000	150,00	76.717.000	200,00	90.096.331	250,00	101.470.968
					Bintek Pengembangan Kurikulum Merdeka/Yang Berlaku	org	40,00	40,00	61.425.000	40,00	61.373.600	40,00	72.077.065	40,00	84.559.140
					Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila jenjang PAUD	org	212,00	212,00	122.850.000						
					Pendataan Sekolah yang mendukung profil Pelajar Pancasila PAUD	lembaga	212,00	212,00	122.850.000						
					Lesson Study PAUD Kota Salatiga	org	40,00	40,00	32.760.000	40,00	30.686.800	40,00	28.830.826	40,00	27.058.925
					Lokakarya, Pendampingan, Penguatan Komunitas Belajar	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pengkajian,Verifikasi,Survey, Monitoring,Evaluasi DAK Non Fisik PAUD	Tahun	2,00	2,00	81.900.000	2,00	76.717.000	2,00	72.077.065	2,00	67.647.312
					Sosialisasi Juknis BOP PAUD dan Pertanggungjawaban BOP PAUD	org	212,00	212,00	36.855.000	212,00	34.522.650	212,00	32.434.679	212,00	30.441.291
					Workshop Lingkungan Belajar Berkualitas PAUD	org	100,00	100,00	81.900.000	100,00	76.717.000	100,00	72.077.065	100,00	67.647.312

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pemberdayaan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kota Salatiga	org	200,00	200,00	65.520.000	200,00	61.373.600	200,00	57.661.652	200,00	54.117.850
					Bintek Penjaminan Mutu PAUD	org	50,00	50,00	40.950.000	50,00	38.358.500	50,00	36.038.532	50,00	33.823.656
					Fasilitasi Merdeka Belajar										
					Fasilitasi Merdeka Mengajar										
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK Non Fisik BOP PAUD	Tahun	1,00	1,00	3.103.682.400	1,00	2.909.568.942	1,00	2.737.919.374	1,00	2.573.709.641
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Peningkatan akses pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%			6.703.449.480		6.649.318.625		5.831.787.295		6.141.901.067
				Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan	pembangunan gedung vokasi/keterampilan (tata boga, lab.komputer dan menjahit) Lantai 1 SKB	paket	1,00	1,00	1.228.500.000						-
					pembangunan gedung vokasi/keterampilan (tata boga, lab.komputer dan menjahit) Lantai 2 SKB	paket				1,00	1.150.755.000				-
					pembangunan ruang gedung TBM di SKB	paket				1,00	153.434.000				-
					Pembangunan ruang kelas bagi PKBM/ LKP	Lembaga				1,00	115.075.500	2,00	216.231.194	4,00	338.236.561

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					DED Pembangunan Gedung Keterampilan pada UPTD SPNF SKB	SKB	1,00	1,00	147.420.000						-
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan sanitasi SKB	paket	1,00	1,00	122.850.000						-
					Pengadaan CCTV bagi PKBM / LKP / TBM	Lembaga	6,00	6,00	36.855.000	10,00	61.373.600	15,00	72.077.065	20,00	101.470.968
					Pengadaan lapangan bola voli bagi peserta didik nonformal SKB	paket	1,00	1,00	61.425.000						-
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	rehab atap gedung kelas Kesetaraan SKB	paket	2,00	2,00	163.800.000						-
					Rehap gedung PKBM / LKP / TBM	paket	2,00	2,00	245.700.000	2,00	230.151.000	4,00	432.462.387	4,00	405.883.873
				Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non	Pemeliharaan Lapangan Sepakbola SKB	paket	1,00	1,00	40.950.000	1,00	115.075.500	1,00	36.038.532	1,00	101.470.968

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Formal/Kesetaraan											
					Pengecatan gedung kesetaraan SKB	paket	1,00	1,00	61.425.000						-
				Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Mebelair Kesetaraan SKB	paket	1,00	1,00	31.325.112	1,00	43.865.246	1,00	21.427.070	1,00	19.095.483
					Pengadaan mebelair bagi PKBM	Lembaga	6,00	6,00	81.900.000	7,00	92.060.400	8,00	108.115.597	9,00	135.294.624
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pengadaan Korden Aula Kesetaraan SKB	paket	1,00	1,00	122.850.000						-
				Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pengadaan perlengkapan Tata Kecantikan SKB	paket	1,00	1,00	341.523.000						-
					Pengadaan perlengkapan menjahit SKB	paket	1,00	1,00	97.461.000						-
					Pengadaan perlengkapan SSB	paket	1,00	1,00	46.191.600	1,00	14.269.362	1,00	13.406.334	1,00	38.153.084
					Pengadaan perlengkapan TBM SKB	paket	1,00	1,00	65.520.000	1,00	86.690.210	1,00	87.934.019	1,00	104.853.334
					Pengadaan perlengkapan Tata boga SKB	paket				1,00	569.240.140				-
					Pengadaan perlengkapan IT (SKB)	paket						1,00	292.416.651	1,00	234.262.642

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pengadaan peralatan Pendidikan Keaksaraan (Pembelajaran buta Aksara)	org	60,00	60,00	12.972.960	60,00	13.367.170	60,00	13.814.578	60,00	14.262.083
					Pengadaan Peralatan Pelatihan Menjahit	org	25,00	25,00	31.534.776	25,00	29.539.114	25,00	47.232.821	25,00	44.329.960
					Pengadaan Peralatan Pelatihan Komputer dan IT	org				30,00	38.358.500				-
					Pengadaan Peralatan Pelatihan Boga	org						25,00	45.048.165		-
					Pengadaan Peralatan Pelatihan Kecantikan	org								50,00	42.279.570
					Pengadaan Peralatan SSB SKB Salatiga	org	70,00	70,00	16.889.418	80,00	16.264.004	90,00	15.712.800	90,00	14.747.114
					Pengadaan komputer pada PKBM/SKB (Pelaksanaan AN)	paket	180,00	180,00		180,00					-
					Pengadaan Buku Bacaan bagi TBM di Kota Salatiga	paket	1,00	1,00	204.750.000	1,00	230.151.000	1,00	252.269.726	1,00	236.765.593
					Pengadaan Buku Bacaan bagi siswa "Pentas" (Pendidikan di Lapas)	paket	1,00	1,00	81.900.000	1,00	76.717.000	1,00	108.115.597	1,00	101.470.968
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non	Pengadaan alat praktik bagi LKP	Lembaga	5,00	5,00	81.900.000	10,00	92.060.400	15,00	129.738.716	20,00	169.118.281

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Formal/ Kesetaraan											
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Bantuan Beasiswa Miskin Pendidikan Kesetaraan	org	60,00	60,00	49.140.000	70,00	53.701.900	75,00	54.057.798	80,00	54.117.850
				Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	Pengadaan Buku Pelajaran Paket A	PKBM	7,00	7,00	67.567.500	7,00	69.620.678	7,00	71.968.949	7,00	74.300.425
					Pengadaan Buku Pelajaran Paket B	PKBM	10,00	10,00	135.135.000	10,00	139.241.355	10,00	143.901.859	10,00	148.563.645
					Pengadaan Buku Pelajaran Paket C	PKBM	11,00	11,00	109.459.350	11,00	112.773.990	11,00	116.044.074	11,00	119.803.390
					Pengadaan Buku TBM UPTD SPNF SKB Kota Salatiga	Paket	1,00	1,00	40.950.000	1,00	42.194.350	1,00	43.246.239	1,00	43.970.753
					Pelatihan menjahit	org	25,00	25,00	42.961.464	25,00	40.242.670	25,00	37.808.745	25,00	35.485.074
					Pelatihan Komputer dan IT	org	25,00	25,00	42.117.075	25,00	39.451.717	25,00	37.065.630	50,00	69.697.026
					Pelatihan Boga	org						25,00	37.130.500		-
					Pelatihan Kecantikan	org								50,00	34.848.513
					Coaching Clinic Peserta SSB UPTD SPNF SKB Kota Salatiga	org	60,00	60,00	35.435.673	60,00	33.193.144	60,00	31.185.584	60,00	29.268.963

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Penguatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Pelatihan Sistem Pamasaran Online	org	40,00	40,00	45.045.000	40,00	46.030.200	40,00	47.570.863	40,00	49.111.949
					Pendidikan Inklusi pada pendidikan Non Formal										-
					Pendataan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Pendidikan Non Formal	PKBM			16.380.000						-
					Workshop Pengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Pendidikan Non Formal	PKBM				12,00	30.686.800				-
					Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Pendidikan Non Formal	PKBM						12,00	28.830.826		-
					Tindaklanjut Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Pendidikan Non Formal	PKBM								12,00	27.058.925
					Pelayanan Pandidikan Kesetaraan di Lapas (Rumah Tahanan) "PENTAS"	PKBM	50,00	50,00	63.882.000	50,00	119.678.520	50,00	168.660.331	50,00	158.294.711

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pengenalan Dasar membatik	org	20,00	20,00				40,00	61.265.505	50,00	60.882.581
					Membatik bagi siswa paket A	org	30,00	30,00				40,00	61.265.505	50,00	60.882.581
					Pengolahan Enting-enting Gepuk bagi siswa Paket B	org	30,00	30,00				40,00	61.265.505	50,00	60.882.581
					Pengolahan tumpang koyor bagi siswa Paket C	org	30,00	30,00				40,00	61.265.505	50,00	60.882.581
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Terselenggaranya Sosialisasi AKM Paket A setara SD	PKBM	7,00	7,00	17.297.280	7,00	17.675.597	7,00	18.267.211	7,00	18.859.394
					AKM Paket A Setara SD	PKBM	7,00	7,00	13.513.500	7,00	13.809.060	7,00	14.271.259	7,00	14.733.585
					Monitoring Pelaksanaan AKM Paket A Setara SD	PKBM	7,00	7,00	4.504.500	7,00	4.603.020	7,00	4.757.086	7,00	4.911.195
					Penyelenggaraan dan Tes Semester Paket A Setara SD	PKBM	7,00	7,00	30.180.150	7,00	31.070.385	7,00	32.110.332	7,00	33.147.183
					Sosialisasi AKM Paket B Setara SMP	PKBM	11,00	11,00	16.216.200	11,00	16.570.872	11,00	17.125.511	11,00	17.680.302
					AKM Paket B Setara SMP	PKBM	11,00	11,00	11.576.565	11,00	11.829.761	11,00	12.225.712	11,00	12.622.312
					Monitoring Pelaksanaan AKM Paket B Setara SMP	PKBM	11,00	11,00	4.504.500	7,00	4.603.020	7,00	4.757.086	7,00	4.911.195

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Laporan Monev AKM paket A, B, C										-
					Penyelenggaraan dan Tes Semester Paket B Setara SMP	PKBM	11,00	11,00	42.976.206	11,00	44.281.052	11,00	45.732.897	11,00	47.214.442
					Asesmen Survey Karakter Paket B Setara SMP	PKBM	11,00	11,00	13.513.500	7,00	13.809.060	7,00	14.271.259	7,00	14.733.585
					Sosialisasi AKM Paket C Setara SMA	PKBM	11,00	11,00	16.216.200	11,00	16.570.872	11,00	17.125.511	11,00	17.680.302
					AKM Paket C Setara SMA	PKBM	11,00	11,00	24.324.300	11,00	24.856.308	11,00	25.688.266	11,00	26.520.452
					Monitoring Pelaksanaan AKM Paket C Setara SMA	PKBM	11,00	11,00	4.504.500	7,00	4.603.020	7,00	4.757.086	7,00	4.911.195
					Penyelenggaraan dan Tes Semester Paket C Setara SMA	PKBM	11,00	11,00	55.364.400	11,00	57.039.090	11,00	58.923.000	11,00	60.831.846
					Asesmen Survey Lingkungan Paket C Setara SMA	PKBM	11,00	11,00	24.324.300	11,00	24.856.308	11,00	25.688.266	11,00	26.520.452
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Bintek Pengelola PKBM dan Tutor Paket A, Paket B, dan Paket C	PKBM	40,00	40,00	20.065.500	40,00	19.179.250	40,00	18.379.651	40,00	17.926.538

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Lokakarya, Pendampingan, Penguatan Komunitas Belajar	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Manajemen BOP Kesetaraan	Lembaga	10,00	10,00	9.009.000	10,00	9.206.040	10,00	9.514.173	10,00	9.822.390
					Gebyar Pendidikan Nonformal	paket	1,00	1,00	163.800.000	1,00	168.777.400	1,00	174.426.496	1,00	180.077.145
					Upacara / Rakor dan Pameran Hari Aksara Internasional	keg	1,00	1,00	42.588.000	1,00	41.427.180	1,00	40.363.156	1,00	39.235.441
					Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Masyarakat dan Penguatan TBM	org	30,00	30,00	18.018.000	30,00	18.412.080	30,00	19.028.345	30,00	19.644.779
					Fasilitasi Merdeka Belajar										
					Fasilitasi Merdeka Mengajar										
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	BOP Kesetaraan	Lembaga	11,00	11,00	2.048.997.951	11,00	2.112.019.010	11,00	2.183.935.056	11,00	2.252.655.497
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non	Manajemen Pendampingan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan	Lembaga	1,00	1,00	148.239.000	1,00	138.857.770	1,00	135.865.267	1,00	127.515.184

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Formal/Kesetaraan	Paket C UPTD SKB										
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%		20,00	174.577.221	20,10	196.331.078	20,20	142.099.933	20,30	121.257.807
					Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%		16,00		17,00		18,00		19,00	
					Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%		50,00		58,33		66,67		75,00	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah mata pelajaran yang bisa dikembangkan dalam kurikulum mulok jenjang Sekolah Dasar	Mapel			35.347.221		50.568.778		30.380.483		6.257.376
				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan	Penyusunan Perwali Mulok jenjang SD	Dokumen	1,00	1,00	4.504.500						-

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Lokal Pendidikan Dasar											
					Rapat koordinasi dan Sosialisasi jenjang SD	orang	90,00	90,00	16.216.200	90,00	16.551.693	-		125,00	1.691.183
					Monitoring dan evaluasi jenjang SD	sekolah	-	-		76,00	3.318.010	76,00	3.423.661	76,00	3.213.247
					Laporan monev Mulok SD	Dokumen				1,00	-	1,00			-
					Penyusunan Perwali Mulok SMP	dokumen	1,00	1,00	8.169.525		-				-
					Rapat Koordinasi / Sosialisasi Muatan Lokal SMP	orang	30,00	30,00	6.456.996	30,00	6.520.945				-
					Monev Mulok SMP	dokumen				1,00	843.887	1,00	1.081.156	1,00	1.352.946
					Laporan Monev Mulok SMP	dokumen				1,00		1,00		1,00	-
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan silabus dan workshop Mulok SD	orang	-	-		76,00	12.708.938	76,00	14.919.952	-	-
					Penyusunan Kompetensi Dasar dan Silabus Mulok SMP	dokumen				1,00	10.625.305	1,00	10.955.714		-
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah mata pelajaran yang bisa dikembangkan dalam kurikulum mulok jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal	Mapel			139.230.000		145.762.300		111.719.450		115.000.431

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyusunan Perwali mulok jenjang Pendidikan Non Formal	Dok	12	12	20.475.000						
					Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Org	50,00	50,00	20.475.000						
					monitoring dan evaluasi jenjang pendidikan non formal	PKBM	12	12	8.190.000	12	7.671.700	12	7.207.706	12	6.764.731
					Laporan Monitoring dan Evaluasi jenjang Pendidikan Non Formal	dok	1,00	1,00	8.190.000	1,00	7.671.700	1,00	7.207.706	1,00	6.764.731
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	penyusunan silabus dan workshop muatan lokal pendidikan non formal	dok				1,00	38.358.500				
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Pengadaan buku muatan lokal paket A, B dan C	paket	1,00	1,00	81.900.000	1,00	92.060.400	1,00	97.304.037	1,00	101.470.968

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	86,09	86,1	624.078.000	86,11	421.943.500	86,12	345.969.910	86,13	338.236.561
					Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	58,33	58,34		58,35		58,36		58,37	
					Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	Data Belum Tersedia	28,57		30,00		32,00		34,00	
					Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	Data Belum Tersedia	97,00		98,00		99,00		100,00	
					Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	Data Belum Tersedia	97,00		98,00		99,00		100,00	
				Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki izin	Sekolah			53.235.000		49.866.050		46.850.092		43.970.753
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	rekomendasi izin Pendidikan Dasar atas permohonan masyarakat yg telah memenuhi persyaratan (setingkat SD/SMP)	Dokumen	2,00	2,00	40.950.000	2,00	38.358.500	2,00	36.038.532	2,00	33.823.656

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jml lembaga pendidikan dasar yang tersosialisasi untuk izin baru dan izin yang kadaluarsa (setingkat SD/SMP)	Kegiatan	2,00	2,00	12.285.000	2,00	11.507.550	2,00	10.811.560	2,00	10.147.097
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki izin	Sekolah			570.843.000		372.077.450		299.119.818		294.265.808
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pendataan dan Verifikasi Akreditasi Satuan PAUD Kota Salatiga	Lembaga	215,00	215,00	61.425.000	215,00	57.537.750	215,00	54.057.798	215,00	50.735.484
					Pendampingan Akreditasi Satuan PAUD	Lembaga	40,00	40,00	61.425.000	40,00	57.537.750	40,00	54.057.798	40,00	50.735.484
					Pendirian Ijin TK Negeri Baru (Sidomukti, Tingkir, Sidorejo)	Lembaga	2,00	2,00	102.375.000	1,00	57.537.750				-
					Penilaian dan Pendampingan perijinan PAUD	Lembaga	10,00	10,00	99.918.000	10,00	95.896.250	10,00	93.700.184	10,00	101.470.968
					Pendataan dan Verifikasi Lembaga Kursus Pendidikan	Lembaga	28,00	28,00	61.425.000						

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Kota Salatiga (28 LKP)										
					Sistem aplikasi pengaduan dan sosialisasi	Lembaga	30,00	30,00	32.760.000						
					Pendampingan Izin Pendirian LKP	Lembaga	10,00	10,00	28.665.000	10,00	26.850.950	10,00	25.226.973	10,00	23.676.559
				Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pendampingan Akreditasi Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (4 PKBM/12 SKB & PKBM)	Lembaga	4,00	4,00	61.425.000	2,00	38.358.500	2,00	36.038.532	2,00	33.823.656
					Pendataan dan Verifikasi Taman Baca Masyarakat Kota Salatiga (46 TBM)	Lembaga	46,00	46,00	61.425.000	20,00	38.358.500	20,00	36.038.532	20,00	33.823.656
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%		10,00	95.183.361	11,00	105.663.858	12,00	137.456.007	13,00	103.874.477
					Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%		10,00		11,00		12,00		13,00	
					Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran	%		17,00		25,00		35,00		40,00	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa										
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah siswa penerima apresiasi bahasa daerah	orang			95.183.361		105.663.858		137.456.007		103.874.477
				Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota	Pendataan jumlah sekolah Kesetaraan yang sudah menggunakan pembelajaran Bahasa jawa	PKBM				12,00	7.671.700				
				Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Festival Tunas Bahasa Ibu SD	orang	100,00	100,00	28.868.112	100,00	29.744.715	100,00	31.259.102	100,00	32.248.827
					Fasilitasi Pembinaan dan Pengiriman ke tk.Provinsi jenjang SD	orang	10,00	10,00	4.995.900	10,00	5.140.039	10,00	5.261.626	10,00	5.411.785
					Festival Tunas Bahasa Ibu SMP	sekolah	26,00	26,00	34.731.333	26,00	35.750.122	26,00	36.759.303	26,00	37.882.495

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Workshop Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Jawa SMP	orang	36,00	36,00	12.615.876	36,00	12.998.928	36,00	13.433.723	36,00	13.868.375
				Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Workshop Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Jawa SD	orang	76,00	76,00	12.694.500	76,00	13.041.890	76,00	13.406.334	76,00	13.123.579
					Monitoring dan evaluasi SD	sekolah	76,00	76,00	1.277.640	76,00	1.316.464	76,00	1.297.387	76,00	1.339.417
					Laporan SD	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					workshop pengembangan model pembelajaran bahasa jawa tingkat pendidikan non formal	PKBM				12,00		12,00	36.038.532		
2	Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs;		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	Data beum tersedia	30,00	19.069.587.810	31,00	18.016.787.986	32,00	17.072.706.878	33,00	16.162.796.429
					Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	Data beum tersedia	40,00		41,00		42,00		43,00	
					Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	Data beum tersedia	50,00		51,00		52,00		53,00	
					Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi	%	84,95	84,96		84,97		84,98		84,99	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Minimal S1 jenjang PAUD										
					Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,3	97,31		97,32		97,33		97,34	
					Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	96,43	96,44		96,45		96,46		96,47	
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru	%			19.069.587.810		18.016.787.986		17.072.706.878		16.162.796.429
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penerbitan Jurnal Trisala	edisi	3,00	3,00	63.063.000	3,00	59.072.090	3,00	55.499.340	3,00	52.088.430
					Buletin Akademia (Dewan Pendidikan)	buku	1.200,00	1.200,00	40.171.950	1.200,00	37.629.689	1.200,00	35.353.800	1.200,00	33.181.007

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					data Agen Profesi Pendidik dan Pengembangan Profesi (adanya honor narsum)	Kegiatan	1,00	1,00	5.937.750	1,00	5.753.775	1,00	5.405.780	1,00	5.073.548
					Workshop peningkatan budaya kerja sesuai dengan bidang tugas	Orang	35,00	35,00	20.475.000	35,00	20.713.590	35,00	21.623.119	35,00	20.294.194
					Carakter bulding bagi Tenaga Administrasi Sekolah	Orang				35,00	20.713.590			35,00	18.264.774
					Bimtek peningkatan kedisiplinan ,etika Kerja dan etos kerja Bagi TAS	Orang				35,00	23.015.100	35,00	21.623.119		
					Pelatihan Peningkatan kompetensi kepala laboratorium (TPMPD)	Orang	25,00	25,00	16.380.000			25,00	14.415.413		
					Pelatihan Pengembangan perangkat pembelajaran dan penilaian yang menguatkan kompetesnsi Literasi dan Numerasi	Orang				40,00	26.850.950			40,00	23.676.559
					Pengimbasan Survey PISA (Program for International Student Assesment)	Orang				40,00	24.549.440				

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Pendampingan penulisan best practice dan PTS	Orang	60,00	60,00	24.570.000			60,00	23.064.661		
					desimenasi best practice dan PTS	Orang	60,00	60,00	9.828.000			60,00	10.090.789		
					workshop Kemempimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik	Orang	60,00	60,00	26.208.000					60,00	21.647.140
					Peningkatan Mutu dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	50,00	50,00	21.294.000	50,00	21.480.760	50,00	20.181.578	50,00	20.294.194
					Insentif Kesejahteran GTT/PTT SD dan SMP di Sekolah negeri	Orang	425,00	425,00	9.631.513.710	425,00	9.021.988.245	425,00	8.476.327.660	425,00	7.955.384.801
					Insentif Kesejahteran GTT/PTT SD dan SMP di Sekolah Swasta	Orang	680,00	680,00	3.007.368.000	680,00	2.817.048.240	680,00	2.646.669.810	680,00	2.484.009.305
					Insentif Kesejahteran Pendidik PAUD	Orang	755,00	755,00	3.710.070.000	755,00	3.475.280.100	755,00	3.265.091.024	755,00	3.064.423.244
					Honor Tutor Kesetaraan Paket A	Orang	50,00	50,00	245.700.000	50,00	230.151.000	50,00	216.231.194	50,00	202.941.937
					Honor Tutor Kesetaraan Paket B	Orang	60,00	60,00	442.260.000	60,00	414.271.800	60,00	389.216.149	60,00	365.295.486
					Honor Tutor Kesetaraan Paket C	Orang	70,00	70,00	687.960.000	70,00	644.422.800	70,00	605.447.342	70,00	568.237.423

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Honor relawan guru Agama	Orang	32,00	32,00	141.523.200	32,00	132.566.976	32,00	124.549.168	32,00	116.894.556
					BPJS Kesehatan GTT/PTT di sekolah negeri	Orang	425,00	425,00	501.228.000	425,00	469.508.040	425,00	441.111.635	425,00	414.001.551
					BPJS Ketenaga Kerjaan kematian GTT/PTT di sekolah negeri	Orang	425,00	425,00	29.238.300	425,00	27.387.969	425,00	25.731.512	425,00	24.150.090
					BPJS Ketenaga Kerjaan keselamatan GTT/PTT di sekolah negeri	Orang	425,00	425,00	29.238.300	425,00	27.387.969	425,00	25.731.512	425,00	24.150.090
					Pendataan PTK PAUD dan Dikdas melalui DAPODIK sekolah	Sekolah	73,00	73,00	9.828.000	73,00	11.507.550	73,00	12.253.101	73,00	13.529.462
					Mapping kebutuhan Guru dan redistribusi Guru PAUD dan Dikdas	Sekolah	73,00	73,00	5.733.000	73,00	6.137.360	73,00	6.486.936	73,00	6.764.731
					Distribusi dan Pemerataan Guru/Tutor Kesetaraan/GTT PTT	Orang	180,00	180,00	2.457.000	180,00	2.301.510	180,00	2.162.312	180,00	2.029.419
					sertifikasi Pendidik	Orang	30,00	30,00	196.560.000	50,00	306.868.000	75,00	432.462.387	100,00	541.178.498
					Verifikasi berkas SK dan Penerima TPG	Orang	73,00	73,00	3.276.000	73,00	3.835.850	73,00	4.324.624	73,00	4.735.312
					Sosialisasi Sertifikasi guru	Orang	125,00	125,00	5.733.000	150,00	6.137.360	175,00	6.486.936	200,00	6.764.731
					Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik PAUD	Orang	15,00	15,00	61.425.000	15,00	57.537.750	15,00	54.057.798	15,00	50.735.484

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik SD	Orang	10,00	10,00	40.950.000	10,00	38.358.500	10,00	36.038.532	10,00	33.823.656
					Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik Kesetaraan/ Tutor	Orang	5,00	5,00	20.475.000	5,00	19.179.250	5,00	18.019.266	5,00	16.911.828
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	ternilainya Angka Kredit Tahuan bagi Guru	Orang	630,00	630,00	18.468.450	630,00	17.299.684	620,00	16.253.378	610,00	15.254.469
					Ternilaianya Angka kredit Kenaikan Pangkat Guru dan Pengawas Periode 1 Oktober	Orang	50,00	50,00	14.271.075	50,00	13.367.937	50,00	12.559.428	50,00	11.787.544
					Ternilaianya Angka kredit Kenaikan Pangkat Guru dan Pengawas Periode 1 April	Orang	50,00	50,00	14.271.075	50,00	13.367.937	50,00	12.559.428	50,00	11.787.544
					Bintek Penyusunan Penilaian Angka Kredit (PAK)	Orang	35,00	35,00	11.875.500	35,00	11.507.550	35,00	11.532.330	35,00	10.823.570
					Bintek Tim PAK (H Narsum belum ada)	Orang						25,00	14.415.413	25,00	13.529.462

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Ternilainya Kinerja Kepala Sekolah 4 tahunan yang masa kerjanya mendekati 4 tahun atau 8 tahun dan yang lebih dari 4 atau 8 tahuna yang belum dinilai	Orang	25,00	25,00	4.095.000	20,00	3.835.850	20,00	4.324.624	25,00	4.058.839
					Mutasi Kepegawaian dan Pelantikan Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah	Kegiatan	2,00	2,00	6.142.500	2,00	5.753.775	2,00	5.405.780	10,00	5.073.548
					Rapor Pendidikan	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Analisa Rapor Pendidikan	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Pendataan Guru Penggerak	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Sosialisasi Program Guru Penggerak	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Pelatihan Guru Penggerak	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Sosialisasi Pengajar Praktek	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Pelatihan Pengajar Praktek	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Sosialisasi Kepala Sekolah Penggerak	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Pelatihan Kepala Sekolah Penggerak	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Sosialisasi Rapor Pendidikan	orang	200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
					Tindak lanjut hasil evaluasi rapor pendidikan	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
3	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan PAUD,PNF dan Pendidikan Dasar; Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat dalam menunjang kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan; Meningkatnya kualitas penunjang Pelayanan Pendidikan		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%		100,00	120.170.015.288	100,00	123.429.300.508	100,00	127.218.181.233	100,00	131.136.141.246
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				139.230.000		130.418.900		122.531.010		115.000.431
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data Profil Pendidikan	Dokumen	1,00	1,00	139.230.000	1,00	130.418.900	1,00	122.531.010	1,00	115.000.431
					LKjIP, LPPD, Laporan Keuangan, Renja, PPRG, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKT,Evalusi Kinerja, Monev	Dokumen	12,00	12,00		12,00	-	12,00		12,00	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					renaksi, Evaluasi Renstra, Evaluasi Program dan Kegiatan										
					Pendataan Anak Tidak Sekolah	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
					Aplikasi Lapor ATS	Tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun			116.593.442.288		120.022.682.123		124.038.861.916		128.055.144.411
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1,00	1,00	116.568.872.288	1,00	119.999.667.023	1,00	124.017.238.796	1,00	128.034.850.217
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bendahara dan PPK	Tahun	1,00	1,00	24.570.000	1,00	23.015.100	1,00	21.623.119	1,00	20.294.194
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi barang milik daerah				79.852.500		82.470.775		81.086.698		86.250.323
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya Asuransi kendaraan dinas	unit	5,00	5,00	30.712.500	5,00	32.604.725	5,00	34.236.606	5,00	35.514.839
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Aset lancar dan tetap setiap triwulan	sekolah	75,00	75,00	12.285.000	75,00	13.809.060	75,00	12.973.872	75,00	13.529.462

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk sekolah	orang	150,00	150,00	28.665.000	150,00	26.850.950	150,00	25.226.973	150,00	27.058.925
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tercetaknya Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang, dan Laporan Persediaan	buku	65,00	65,00	8.190.000	65,00	9.206.040	65,00	8.649.248	65,00	10.147.097
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayaninya kebutuhan kepegawaian perangkat daerah				1.040.130.000		985.813.450		926.190.279		872.650.328
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Kheki, Korpri, Olah Raga, Batik	org	1.166,00	1.166,00	450.450.000	1.231,00	433.451.050	1.231,00	407.235.415	1.231,00	382.207.314
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capacity Building dan Laporan Monev Penilaian Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan	org	100,00	100,00	204.750.000	100,00	191.792.500	100,00	180.192.661	100,00	169.118.281
				Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pembekalan Calon ASN yang Purna	org	90,00	90,00	286.650.000	90,00	268.509.500	90,00	252.269.726	90,00	236.765.593
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembinaan pegawai dan ASN Disdik yang mengikuti	Kegiatan	100,00	100,00	65.520.000	100,00	57.537.750	100,00	54.057.798	100,00	50.735.484

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Sosialisasi Peraturan dan perundangan-undangan Bidang Kepegawaian dan Pendidikan										
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek Pengawasan Sekolah	Kegiatan	30,00	30,00	32.760.000	30,00	34.522.650	30,00	32.434.679	30,00	33.823.656
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Tahun			692.874.000		675.876.770		660.225.911		677.826.069
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen dan Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1 paket	1 paket	28.665.000	1 paket	30.686.800	1 paket	32.434.679	1 paket	33.823.656
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Paket	1 paket	1 paket	24.570.000	1 paket	25.316.610	1 paket	25.947.743	1 paket	27.058.925
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK Dinas	Bulan	12 bulan	12 bulan	94.185.000	12 bulan	90.526.060	12 bulan	87.213.248	12 bulan	83.882.667
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12 bulan	12 bulan	294.840.000	12 bulan	291.524.600	12 bulan	288.308.258	12 bulan	284.118.711
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bagi ASN	Bulan	12 bulan	12 bulan	19.656.000	12 bulan	19.946.420	12 bulan	20.181.578	12 bulan	20.294.194

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Perundang-undangan											
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum Tamu Beserta Rapat	Paket	1 paket	1 paket	26.208.000	1 paket	26.083.780	1 paket	25.947.743	1 paket	25.705.979
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12 bulan	12 bulan	204.750.000	12 bulan	191.792.500	12 bulan	180.192.661	12 bulan	202.941.937
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Derah	Paket			208.845.000		237.822.700		165.777.248		175.883.012
				Pengadaan Mebel	Mebelair ruang kerja model minimalis, meja konsultasi front office, Lemari Arsip, kursi kursi rapat	Paket	1,00	1,00	65.520.000	1,00	61.373.600	1,00	36.038.532	1,00	50.735.484
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Aplikasi Kinerja Guru	paket				1,00	38.358.500		-		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Penghancur Kertas, Router, lambang negara, Modem, alat keamanan	Paket	1,00	1,00	143.325.000	1,00	138.090.600	1,00	129.738.716	1,00	125.147.528

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					kantor, alat cek suhu										
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah	Tahun			943.897.500		886.081.350		834.292.022		784.708.822
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos (Materai)	Buah	1.000,00	1.000,00	10.237.500	1.000,00	11.507.550	1.000,00	12.613.486	1.000,00	13.529.462
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya fasilitas jasa pendukung urusan pemerintah	Tahun	1,00	1,00	384.930.000	1,00	360.569.900	1,00	338.762.203	1,00	317.942.368
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	THL/Outsourching Tenaga Keamanan, Kebersihan dan Administrasi (26 Orang)	Org	26,00	26,00	548.730.000	26,00	514.003.900	26,00	482.916.332	26,00	453.236.992
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah	Tahun			471.744.000		408.134.440		389.216.149		368.677.852
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	71,00	71,00	24.570.000	44,00	23.015.100	44,00	21.623.119	44,00	20.294.194

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM, SERVICE DAN SUKU CADANG Kendaraan Dinas	Unit	8,00	8,00	110.565.000	8,00	107.403.800	8,00	100.907.890	8,00	98.088.603
				Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	Paket	1,00	1,00	9.009.000	1,00	9.206.040	1,00	10.811.560	1,00	10.147.097
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis pc dan Komputer dan printer Dinas, SKB dan Dewan pendidikan	Unit	40,00	40,00	45.045.000	40,00	42.194.350	40,00	43.246.239	40,00	40.588.387
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aplikasi Sipeangkreon, Simbol, Sulap,	paket	3,00	3,00	49.140.000	3,00	46.030.200	3,00	43.246.239	3,00	40.588.387
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ruang Dikdas, Sekertariat, ICT, R. Arsip (Ganesha), R. keuangan, R. Pengawas, Paving Halaman Dinas, ruang dewan pendidikan, ruang tamu dinas, parkir, Toilet ka dinas, talang aula, ruang rapat sekdin	Paket	2,00	2,00	204.750.000	2,00	153.434.000	2,00	144.154.129	2,00	135.294.624

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loundry, Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan AC	Paket	3,00	3,00	28.665.000	3,00	26.850.950	3,00	25.226.973	3,00	23.676.559
				JUMLAH					**187.622.403.200**		**188.856.290.000**		**189.175.810.000**		**190.269.540.000**

Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{jumlah seluruh peserta didik di SD/MI/Paket A}}{\text{penduduk Kota Salatiga Usia 7-12}} \times 100\%$
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{jumlah seluruh peserta didik di SMP/MTs/Paket B}}{\text{penduduk Kota Salatiga Usia 13-15}} \times 100\%$
		Angka Putus Sekolah SD/MI	$\frac{\text{anak putus sekolah SD/MI tahun pelajaran lalu}}{\text{jumlah semua peserta didik SD/MI tahun pelajaran lalu}} \times 100\%$
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	$\frac{\text{jumlah anak putus sekolah SMP/MTs tahun pelajaran lalu}}{\text{jumlah semua peserta didik SMP/MTs tahun pelajaran lalu}} \times 100\%$
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas baik di SD}}{\text{Jumlah Seluruh Ruang Kelas di SD}} \times 100\%$
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas baik di SMP}}{\text{Jumlah Seluruh Ruang Kelas di SMP}} \times 100\%$
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional dari Rapor Pendidikan
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional dari Rapor Pendidikan
		Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional dari Rapor Pendidikan
		Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional dari Rapor Pendidikan
		Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI	$\frac{\text{jumlah sekolah yang memenuhi Tingkat Kompetensi Dasar AKM Jenjang SD/MI}}{\text{jumlah sekolah SD/MI}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs	jumlah sekolah yang memenuhi Tingkat Kompetensi Dasar AKM Jenjang SMP/MTs / jumlah sekolah SMP/MTs x 100%
		APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	jumlah seluruh peserta didik di PAUD (TK/RA, KB, TPA, SPS) / penduduk Kota Salatiga usia 0-6 Tahun x 100%
		Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	Jumlah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang / Jumlah TK di Kota Salatiga x 100%
		Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	Jumlah Ruang Kelas TK/RA Kondisi baik / Jumlah Keseluruhan ruang kelas di TK/RA x 100%
		Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	Jumlah ruang kelas satuan pendidikan kesetaraan dalam kondisi yang baik / semua ruang kelas di satuan pendidikan kesetaraan x 100%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	Jumlah Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI / jumlah SD/MI x 100%
		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	Jumlah Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs / jumlah SMP/MTs x 100%
		Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	Jumlah sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM / Jumlah PKBM di Kota Salatiga x 100%
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase TK/RA yang terakreditasi	Jumlah TK/RA yang sudah mendapatkan akreditasi minimal C / Jumlah TK/RA x 100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	Persentase dari jumlah Pusat Kegiatan dan Masyarakat yang sudah mendapatkan akreditasi / jumlah seluruh Pusat Kegiatan dan Masyarakat x 100%
		Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	Jumlah lembaga pelatihan dan kursus yang sudah berijin dan beroperasi / jumlah seluruh lembaga pelatihan dan kursus x 100%
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	Jumlah SD/MI yang memiliki ijin operasional / Jumlah SD/MI x 100%
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ijin operasional / Jumlah SMP/MTs x 100%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	Jumlah Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI / Jumlah SD/MI x 100%
		Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	Jumlah Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs / Jumlah SMP/MTs x 100%
		Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	Jumlah PKBM yang sudah mengenalkan pembelajaran Bahasa Jawa / Jumlah PKBM Kota Salatiga x 100%
5	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	Jumlah Guru dari Jenjang PAUD yang telah bersertifikat Pendidik / Jumlah Guru dari Jenjang TK/RA x 100%
		Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	Jumlah Guru dari Jenjang SD yang telah bersertifikat Pendidik x 100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
			Jumlah Guru dari Jenjang SD
		Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	$\frac{\text{Jumlah Guru dari Jenjang SMP yang telah bersertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Guru dari Jenjang SMP}} \times 100\%$
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	$\frac{\text{jumlah Pendidik baik jenjang PAUD yang sudah berkualifikasi Minimal S1}}{\text{Jumlah Semua Pendidik di Jenjang PAUD}} \times 100\%$
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	$\frac{\text{jumlah Pendidik baik jenjang SD yang sudah berkualifikasi Minimal S1}}{\text{Jumlah Semua Pendidik di Jenjang SD}} \times 100\%$
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	$\frac{\text{jumlah Pendidik baik jenjang SMP yang sudah berkualifikasi Minimal S1}}{\text{Jumlah Semua Pendidik di Jenjang SMP}} \times 100\%$
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah Indikator pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang ada di bawah program tersebut yg terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan/sub kegiatan yg direncanakan}} \times 100\%$

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

7.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Indikator kinerja Dinas Pendidikan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026

No	IndikatorKinerja Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1)	Rata-rata Lama Sekolah	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke} - i)$ dengan: P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1	Tahun	10,66	10,66	10,67	10,68	10,69	10,70	10,70
2)	Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Tahun	15,42	15.42	15,43	15,44	15,45	15,46	14,99

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026

No	IndikatorKinerja Utama	Fromulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang sudah tamat/ sedang bersekolah di PAUD dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia 5-6 di Kota Salatiga	%	84,81	84,81	84,82	84,83	84,84	84,85	84,85
2)	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Persentase Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A dibagi Jumlah Penduduk Kelompok usia 7-12 tahun	%	99,22	99,22	99,23	99,24	99,25	99,26	99,26
3)	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Persentase Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/ Paket B dibagi Jumlah Penduduk Kelompok usia 13-15 tahun	%	96,72	96,72	96,73	96,74	96,75	96,76	96,76
4)	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi dengan Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum terlayani di pendidikan formal	%	61,95	61,95	61,96	61,97	61,98	61,99	61,99

7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum disebutkan Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yangberhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhakmemperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuaidengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu PelayananDasarnya.

Keterkaitan SPM dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.3 berikut.

Tabel 7.3 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimum

No	Indikator Kinerja Utama	Standar Pelayanan Minimum (Spm)	Program	Kegiatan
1	Angka PartisipasiSekolah PAUD	Jumlah Warga Negara usia 5-6tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Pengelolaan PAUD
2	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

BAB VIII
PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Salatiga. Untuk mewujudkan rencana - rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu:

1. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga berkomitmen menjadikan renstra sebagai pedoman dalam menyusun renja setiap tahun, dan tidak ada satupun yang keluar dari apa yang sudah tercantum dalam Renstra tahun 2023 - 2026;
2. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga akan menjalankan seluruh komitmen dengan mencapai target optimal yang telah ditetapkan di Renstra maupun RPD tahun 2023 - 2026.
3. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga sadar dan bertekad memahami dengan baik konsep - konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam renstra yang telah disepakati bersama.
4. Membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian kualitas pendidikan.
5. Memperkuat kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, yang mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023 - 2026 disusun dengan penuh dedikasi mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan akan menjadi motivasi bekerja dalam mewujudkan pendidikan yang makin bermartabat, merata dan berkualitas.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023 - 2026, mudah - mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar - benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

DINAS
KESEHATAN
KOTA SALATIGA





RANCANGAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN
2023-2026

Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Jl.Hasanudin No.110A, Kec.Sidomukti, Kota Salatiga.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN **6**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 6
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Salatiga 10
2.3 Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kota Salatiga 12
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Salatiga 13
2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **52**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 52
3.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025 55
3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI 57
3.4 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 60
3.5 Telaah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023-2026 63
3.6 Penentuan Isu Strategis 66
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **67**
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga 67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **69**
5.1 Telaahan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kementeriaan Kesehatan Tahun 2020-2024 69
5.2 Telaahan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 70
5.3 Telaahan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025 71
5.4 Strategi Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 71
5.5 Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **205**
6.1 Program dan Kegiatan 205
6.2 Pendanaan 212

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH 405
BAB VIII PENUTUP 407
8.1 Pedoman Transisi 407
8.2 Kaidah Pelaksanaan 407

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2021 12
Tabel 2.2 Data Kendaraan Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2021 13
Tabel 2.3 Data Akreditasi Rumah Sakit di Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021 14
Tabel 2.4 Data Akreditasi Puskesmas di Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021 14
Tabel 2.5 Data Jumlah Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021 14
Tabel 2.6 Data Strata PHBS Tatanan Rumah Tangga 40
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 42
Tabel 2.8 Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 46
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga 53
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Dinas Kesehatan Kota Salatiga 56
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 59
Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinkes Provinsi Jateng Tahun 2018-2023 62
Tabel 3. 5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 65
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 68
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 73
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 74
Tabel 5.3 Kebijakan Umum dan Program Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 75
Tabel 6.1 Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 212
Tabel 6.2 Rincian Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 213
Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 233
Tabel 6.4 Rumusan Formula Indikator Program pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 389
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 406

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPD dengan Renstra 2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Salatiga 6
Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2021 10
Gambar 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan Tahun 2021 10
Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 11
Gambar 2.5 Data Persebaran Pegawai Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2021 11
Gambar 2.6 Luasan Bangunan Dinas Kesehatan 12
Gambar 2.7 Persebaran Rumah Dinas UPT Dinas Kesehatan 13
Gambar 2.8 CDR TB di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 16
Gambar 2.9 Data penderita TB yang Diobati dan Sembuh 17
Gambar 2.10 Data Kasus Malaria di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 18
Gambar 2.11 Data Kasus DBD di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 18
Gambar 2.12 Data kasus AFP di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 21
Gambar 2.13 Data kasus HIV AIDS di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 22
Gambar 2.14 Data Kasus PTM di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 22
Gambar 2.15 Data Cakupan Pelayanan Lansia di Kota Salatiga 23
Gambar 2.16 Data Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB di Kota Salatiga Tahun 2021 25
Gambar 2.17 Data Cakupan ASI Eksklusif Kota Salatiga 26
Gambar 2.18 Data Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 27
Gambar 2.19 Data Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Sehat 29
Gambar 2.20 Data Cakupan TPM yang Memenuhi Syarat Kota Salatiga Tahun 2017-2021 30
Gambar 2.21 Data Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kota Salatiga 33
Gambar 2.22 Data Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 35
Gambar 2.23 Data Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 37
Gambar 2.24 Data Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Salatiga 39
Gambar 2.25 Data Strata Posyandu di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan awal Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis, identitas potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu tujuan pembangunan daerahdan RPD, kemudian menterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi kebijakan, dan program prioritas OPD serta tolak ukur pencapaiannya. Selain itu Renstra OPDakan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja OPD.

Rencana Strategis merupakan suatu proses untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program OPDharus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD.Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada tujuan dansasaran yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadapperubahan lingkungan. Suatu strategis menggambarkan setiap isu strategis akandipecahkan, strategis mencakup sejumlah langkah atau untuk pencapaian tujuan dan sasaran termasuk pemberian tanggung jawab. Strategis merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai filosofis dan prioritas.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 4 tahun berfungsi:

1. Sebagai pedoman yang jelas untuk menentukan tujuan dimasa depan;
2. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD di setiap tahunnya dan merupakan suatu dokumen rencana resmi Daerah untuk mengarah pada pelayanan OPD.

Penyusunan RenstraDinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahDan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut tata cara penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;

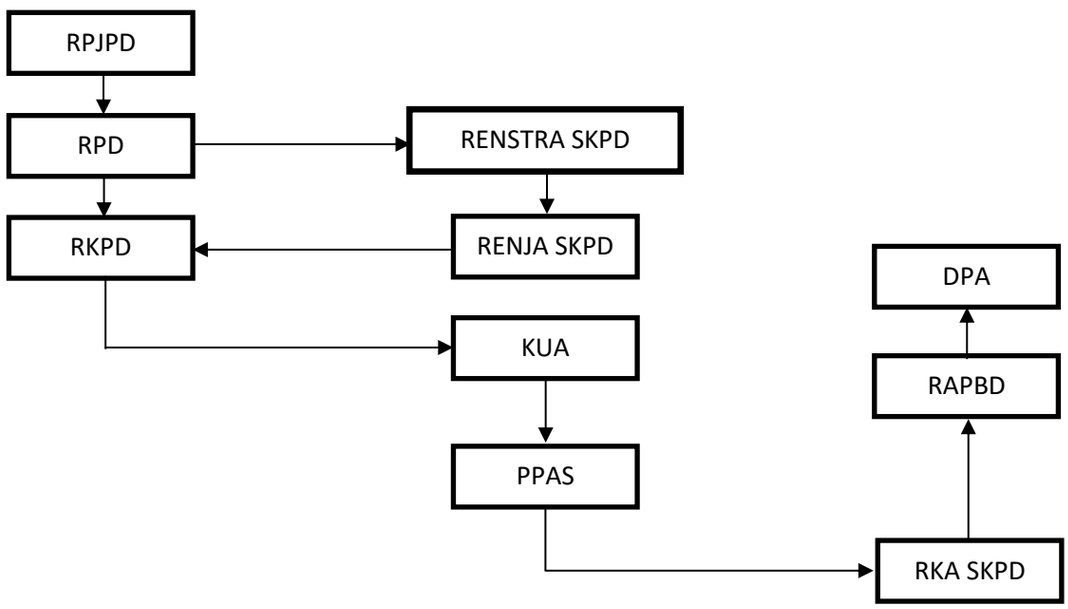
   Pembentukan Tim Penyusunan Renstra OPD dan menyusun agenda kerja Tim penyusun Renstra. Tim penyusun Renstra OPD bertugas merumuskan

rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas, Tim Penyusun tersebut terdiri atas perwakilan Bidang-bidang dan Sekretariat padaDinas KesehatanKota Salatiga.

2. Penyusunan rancangan awal;
   Rancangan awal yang disusun berisi Pengolahan data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Salatiga, penyusunan tujuan sasaran dan program kegiatan.
3. Penyusunan rancangan
   Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun denganmenyempurnakan rancangan awal renstra PerangkatDaerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
   Forum perangkat daerah dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait.
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Rancangan awal Rencana strategis Kegiatan DinasKesehatan Kota Salatiga dimulai mengacu dari RPD untuk kurun waktu 4 tahun dipadukan dengan Musrenbang yang bersangkutan padaDinas Kesehatanyang kemudian diwujudkan dalam Perencanaan Jangka pendek untuk kurun waktu 1 tahun (Renja/RKT)

Bagan berikut adalah hubungan RPD dengan Renstra:



Gambar 1.1 Hubungan RPD dengan Renstra

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa rencana pembangunan daerah (RPD) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana strategis OPD (Renstra OPD), serta rencana kerja tahunan (RKT OPD) dengan tetap memperhatikan Renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Salatiga adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 110 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas Kesehatan;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan awal RenstraDinas KesehatanKota Salatiga adalah:

a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagijajaran Dinas Kesehatandalam melaksanakan prioritas-prioritas Pembangunan Bidang Kesehatan.
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan Bidang Kesehatan.
c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam Program Kesehatan.
d. Memberikan gambaran Dinas Kesehatankondisi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Kesehatan.
e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban kepala dinasatas kinerja Dinas Kesehatanselama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan penyusunan Rancangan awal rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Salatiga adalah :

a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan;
b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan awal Rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

Berisi uraian tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, serta kondisi dan potensi personal dan sarana/prasarana juga dalam hal pelaksanaan kewenangan yang menjadi tugas Dinas Kesehatan, kinerja pelayanan perangkat daerah, kinerja anggaran, tantangan dan hambatan.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

Berisi uraian ringkas tentang berbagai permasalahan sesuai dengan TUPOKSI, Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025, Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan.

BAB VIRencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bidang Kesehatan tahun 2023 - 2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VII Penutup

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

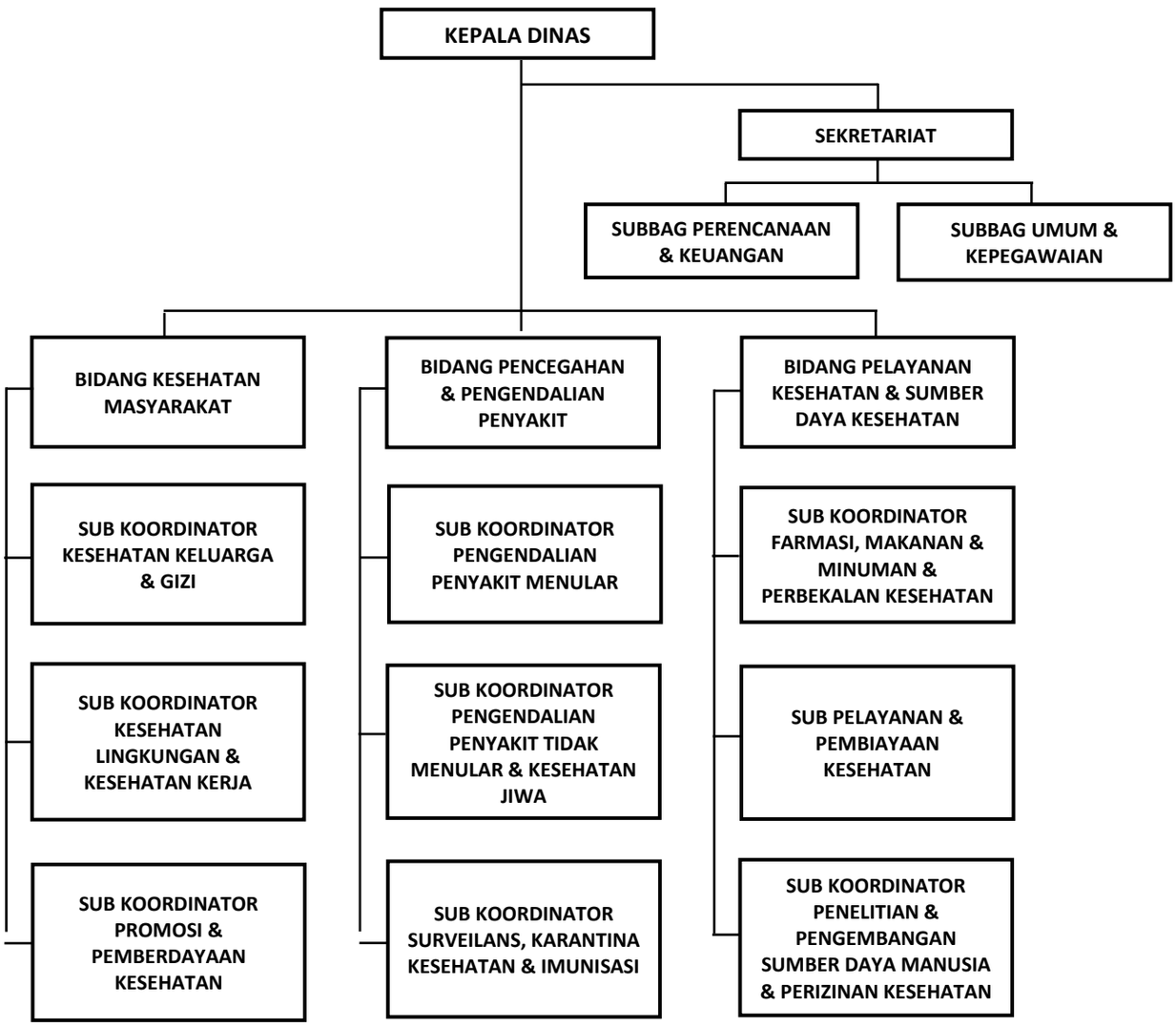
2.1.1 Dasar Hukum pembentukan Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pembentukan Dinas Kesehatan, meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
2. Peraturan Walikota Salatiga No.110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga. (Terlampir)



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Salatiga

2.1.3 Tugas dan Fungsi

1. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

Fungsi Dinas Kesehatan

a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

Tugas Kepala Dinas

a. merumuskan kebijakan bidang kesehatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan bidang kesehatan melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
d. menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Fungsi Sekretariat:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
d. pelayanan administratif Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas Sekretaris

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
d. menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan sub urusan upaya kesehatan dan sub urusan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilingkup kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, serta promosi dan pemberdayaan kesehatan.

Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat :

a. perumusan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;

b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan sub urusan upaya kesehatan dilingkup surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, dan pengendalian penyakit menular.

Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit :

a. perumusan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan sub urusan upaya kesehatan, sub urusan sumber daya manusia kesehatan, sub urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman dilingkup pelayanan dan pembiayaan kesehatan, farmasi, makanan dan minuman, dan perbekalan kesehatan, serta penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan perizinan kesehatan.

Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan:

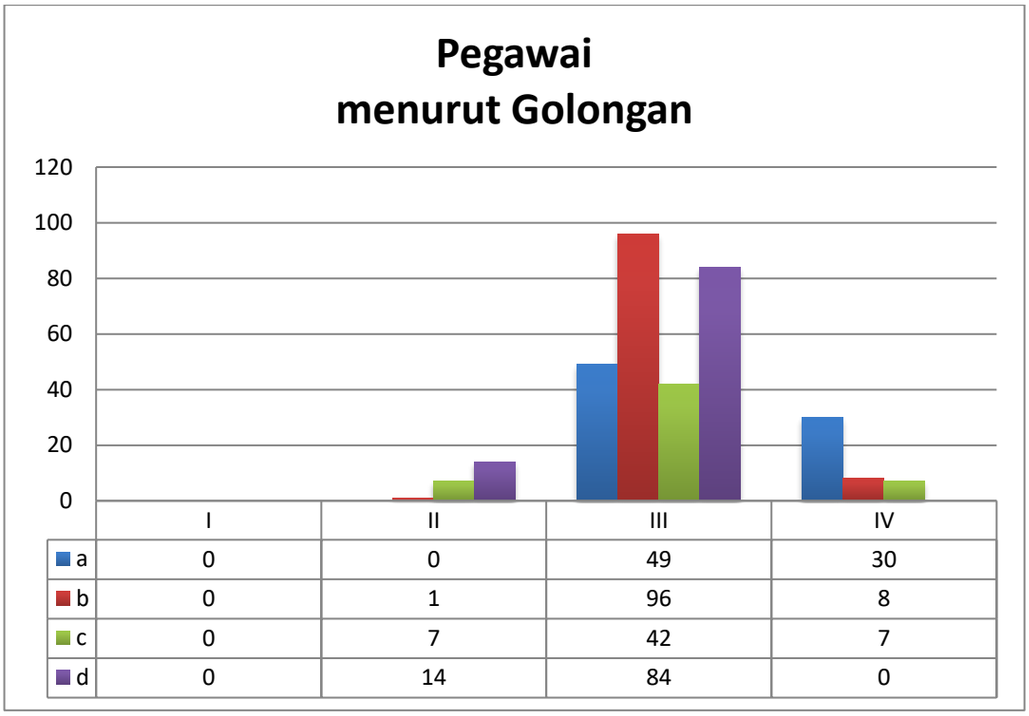
a. perumusan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga per 31 Desember 2021 sebanyak 317 orang yang terbagi menurut golongan kerja, tingkat jabatan dan latar belakang pendidikan. Dan pengklasifikasian tersebut dapat dilihat di bawah ini.

a. Berdasarkan Golongan



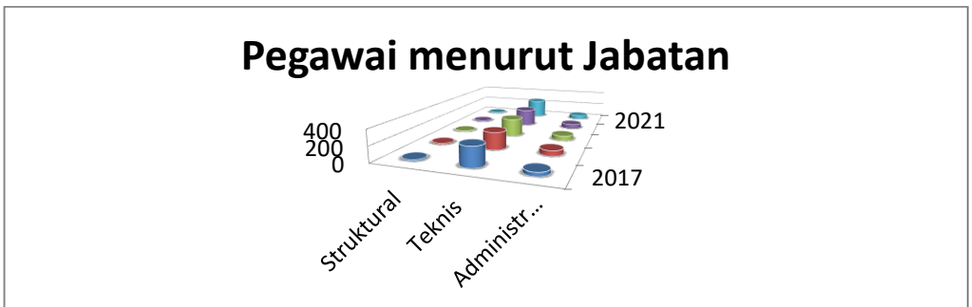
	I	II	III	IV
a	0	0	49	30
b	0	1	96	8
c	0	7	42	7
d	0	14	84	0

Sumber : Profil SDM Kesehatan Tahun 2021

Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Salatiga Berdasarkan Golongan Tahun 2021

Seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, golongan terbanyak ada pada golongan III yang terdiri dari jabatan struktural maupun fungsional.

b. Berdasarkan Jabatan



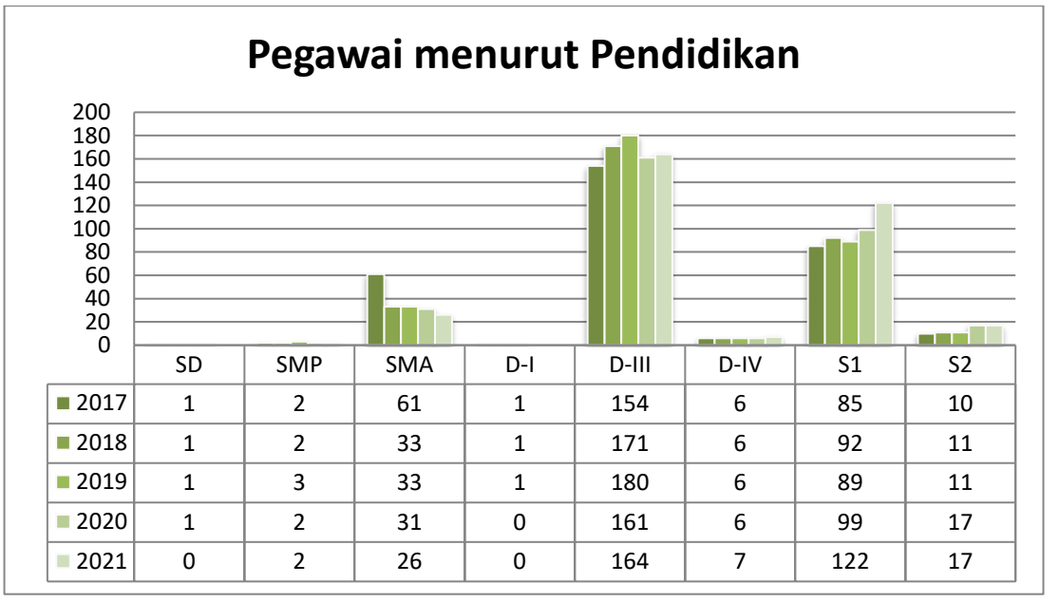
	Struktural	Teknis	Administrasi
2017	18	254	49
2018	18	230	70
2019	17	241	66
2020	18	235	64
2021	18	261	59

Sumber : Profil SDM Kesehatan Tahun 2021

Gambar 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

Jika dikelompokkan berdasarkan jabatan maka struktur kepegawaian di Dinas Kesehatan Kota Salatiga didominasi oleh jabatan teknis yaitu sebanyak 261 orang yang tersebar di UPT. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada tenaga teknis, sedangkan tenaga administrasi mengalami penurunan.

c. Berdasarkan Pendidikan



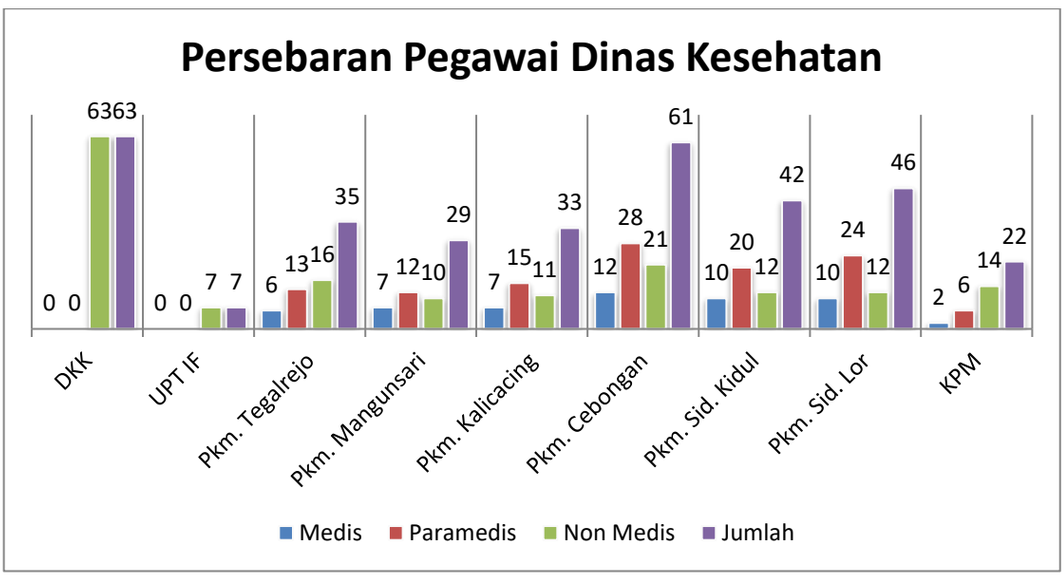
	SD	SMP	SMA	D-I	D-III	D-IV	S1	S2
2017	1	2	61	1	154	6	85	10
2018	1	2	33	1	171	6	92	11
2019	1	3	33	1	180	6	89	11
2020	1	2	31	0	161	6	99	17
2021	0	2	26	0	164	7	122	17

Sumber : Profil SDM Kesehatan Tahun 2021

Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

Data pendidikan pegawai di Dinas Kesehatan pada tahun 2021 untuk jenjang pendidikan D3, D4 dan S1 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena beberapa pegawai yang berpendidikan SMA meningkatkan pendidikannya ke jenjang D3/D4 dan yang berpendidikan D3 meningkatkan pendidikannya ke jenjang S1 baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar.

Sedangkan untuk persebaran tenaga pada Dinas Kesehatan terbagi seperti pada grafik di bawah ini.



Sumber : Profil SDM Kesehatan Tahun 2021

Gambar 2.5 Data Persebaran Pegawai Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2021

Yang termasuk tenaga medis adalah dokter umum dan dokter gigi. Sedangkan untuk tenaga paramedis adalah bidan dan perawat. Dan untuk tenaga non medis adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan kesehatan selain tersebut di atas dan pendidikan umum di luar kesehatan.

2.3 Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Sarana Penunjang

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kota Salatiga dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2021

No.	Kelompok Barang	Nilai(Rp)
1	Tanah	3.903.278.600,00
2	Gedung dan Bangunan	30.470.604.361,69
3	Peralatan dan Mesin	47.175.722.787,36
TOTAL		81.549.605.749,05

Sumber data : KIB DKK Salatiga 2021

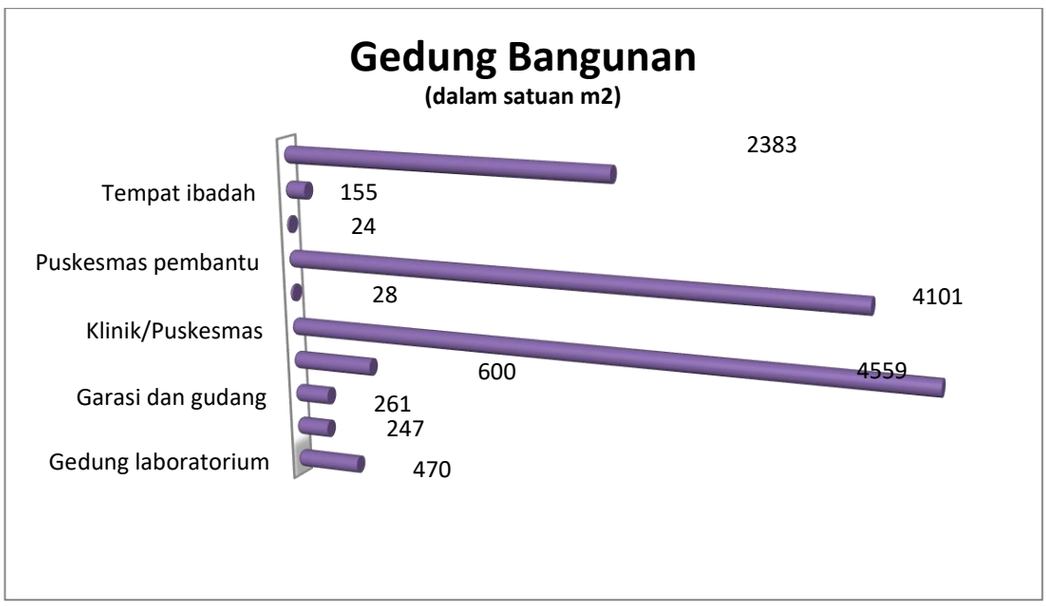
1) Tanah

Luas tanah yang tercatat sebesar 2,19ha yang terbagi menjadi :

a. Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi : 4.910 m²
b. BKPM : 5.177 m²
c. Pusk. Kalicacing : 252 m²
d. Pusk. Sidorejo Lor : 2.339 m²
e. Pusk. Mangunsari : 1.275 m²
f. Pusk. Tegalrejo : 2.039 m²
g. Pusk. Sidorejo Kidul : 2.021 m²
h. Pusk. Cebongan : 2.549 m²

2) Bangunan

Sedangkan untuk bangunan gedung dapat dilihat dalam grafik berikut:

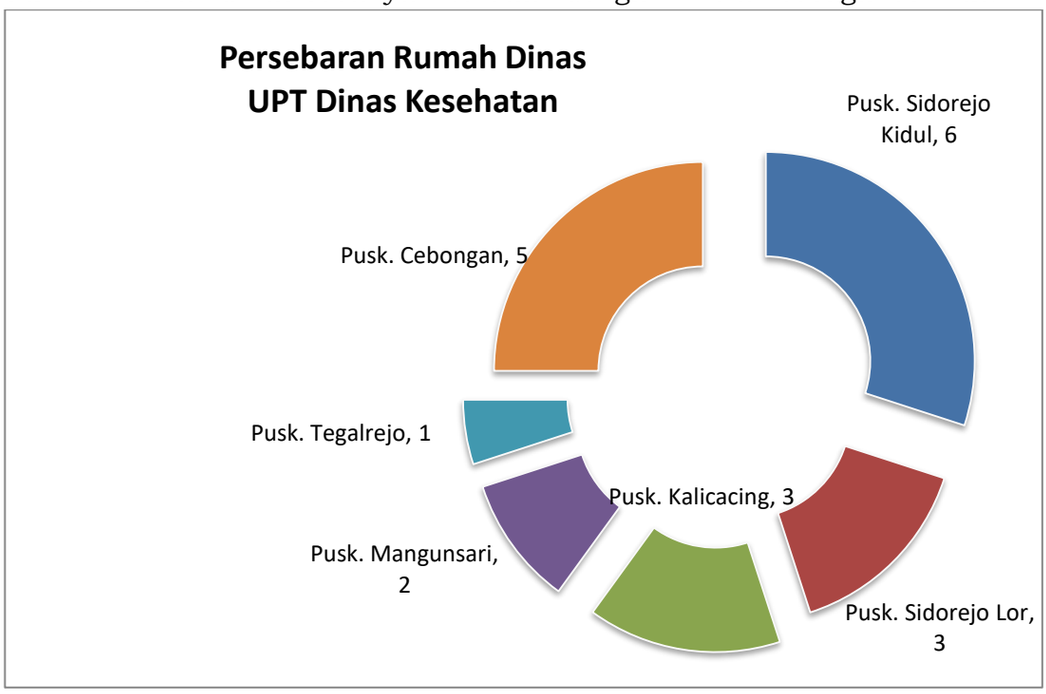


Sumber: KIB DKK Salatiga 2021

Gambar 2.6 Luasan Bangunan Dinas Kesehatan

3) Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas sebanyak 20 buah dengan rincian sebagai berikut:



Sumber data : KIB DKK Salatiga 2021

Gambar 2.7 Persebaran Rumah Dinas UPT Dinas Kesehatan

4) Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas yang tercatat per 31 Desember 2021 sebanyak 126 buah terdiri dari:

Tabel 2.2 Data Kendaraan Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah
1	Roda empat	30
2	Roda dua	96

Sumber data : KIB DKK Salatiga 2021

Pada tahun 2021 terdapat reklas dari aset peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena kondisi rusak sebanyak 2 unit sepeda motor dari Puskesmas Sidorejo Kidul.

5) Peralatan dan Mesin

Terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh baik dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Pada tahun 2021 tercatat terdapat penambahan inventaris senilai Rp. 5.197.984.018,- dengan kurang lebih terdiri dari 84 item barang yang dialokasikan baik untuk Dinas maupun UPT (Puskesmas dan KPM).

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Kondisi kinerja pelayanan Dinas kesehatan Kota Salatiga dapat diketahui berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal dan capaian indikator Renstra. Indikator kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi

Jumlah RS di Kota Salatiga sebanyak 6 buah . Pada tahun 2021 status akreditasi dan pembagian kelas Rumah sakit sebagai berikut:

Tabel 2.3 Data Akreditasi Rumah Sakit di Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021

No.	Nama RS	Status Akreditasi	Status Kelas
1.	RSP dr.Ario Wirawan	Paripurna	Kelas A
2.	RSUD Kota Salatiga	Paripurna	Kelas B
3.	RS Puri Asih	Utama	Kelas C
4.	RS TK.IV 04.07.03 dr.Asmir	Madya	Kelas C
5.	RSIA Mutiara Bunda	Utama	Kelas C
6.	RS Sejahtera Bakti	Perdana	Kelas C

Sumber: Profil Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2021

Sedangkan Jumlah Puskesmas di Kota Salatiga sebanyak 6 buah, yang terdiri dari 5 puskesmas non rawat inap dan 1 puskesmas rawat inap. Lokasi Puskesmas berada di 4 kecamatan. Terdapat kecamatan yang memiliki dua puskesmas yaitu Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidomukti.

Pada tahun 2021 status akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Akreditasi Puskesmas di Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021

No.	Nama Puskesmas	Status Akreditasi
1.	Cebongan	Madya
2.	Kalicacing	Utama
3.	Mangunsari	Madya
4.	Sidorejo Lor	Utama
5.	Sidorejo Kidul	Utama
6.	Tegalrejo	Madya

Sumber: Profil Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2021

b. Jumlah tenaga kesehatan dan apotik

- Tenaga kesehatan

  Jumlah tenaga kesehatan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Data Jumlah Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021

Tenaga Kesehatan	Jumlah (orang)
Dokter Spesialis	184
Dokter umum	237
Dokter gigi	43
Dokter gigi spesialis	5
Perawat	674
Bidan	287
Kesehatan Masyarakat	23
Kesehatan lingkungan	20
Ahli Gizi	40
Ahli teknologi laboratorium medik	101

Tenaga Kesehatan	Jumlah (orang)
Tenaga teknik biomedika lainnya	61
Keterapian fisik	43
Keteknisian medis	93

Sumber: Profil SDM Kesehatan tahun 2021

- Apotik

  Jumlah Apotik di tahun 2021 sebanyak 27 unit, dan 100% semua apotik sudah memiliki ijin.

c. Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS

Puskesmas sebanyak 6 buah semuanya sudah melaksanakan SIMPUS yaitu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, karena semua Puskesmas sudah melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan.

d. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga

Cakupan kunjungan rawat jalan di sarana kesehatan di Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 344.386 kunjungan, sedangkan cakupan rawat inap di sarana kesehatan Kota Salatiga tahun 2021 sebanyak 37.420 kunjungan.

e. Capaian Kinerja Rumah Sakit

Pelayanan kesehatan (rumah sakit) dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau *Bed Occupation Rate* (BOR), BTO (*Bed Turn Over*), ALOS (*Average Length of Stay*), dan TOI (*Turn Over Inventory*). Pemanfaatan tempat tidur melalui indikator BOR dengan memperhitungkan jumlah hari perawatan di rumah sakit terhadap jumlah tempat tidur dan jumlah hari dalam setahun. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Sedangkan BOR yang tinggi (>85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. BOR yang ideal untuk suatu rumah sakit adalah antara 60% sampai dengan 85%.

Persentase rata-rata pemakaian tempat tidur rumah sakit di Kota Salatiga pada tahun 2021 adalah 49,8%. BOR tersebut turun dari tahun sebelumnya yaitu 50,10%.

BTO menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu (1 tahun) dipakai. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur di rumah sakit. Nilai ideal BTO selama satu tahun sebesar 40-50 kali. Rata-rata BTO rumah sakit di Kota Salatiga Tahun 2021

sebesar 47,3 kali. Angka ini berada didalam interval angka BTO ideal.

Average Length of Stay (ALOS) merupakan indikator yang mencerminkan rata-rata lama hari perawatan yang diperoleh dari perbandingan jumlah hari perawatan pasien keluar terhadap jumlah pasien keluar baik hidup maupun mati. ALOS yang ideal adalah antara 6-9 hari. Rata-rata lama rawat seorang pasien di rumah sakit di Kota Salatiga tahun 2021 sebanyak 3,8 hari.

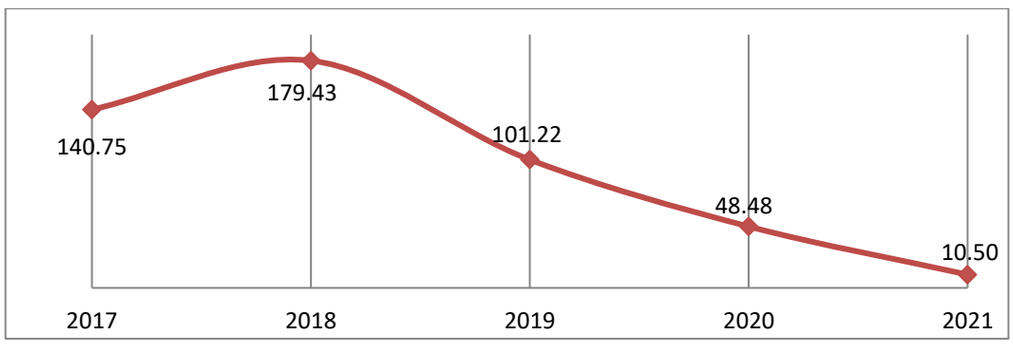
TOI (Turn Over Inventory) adalah rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur di rumah sakit. Angka ideal untuk TOI adalah 1-3 hari.Rata-rata TOI rumah sakit di Kota Salatiga sebesar 3,9 hari. Hal ini menggambarkan bahwa interval pemakaian tempat tidur di Kota Salatiga cukup tinggi.

2. Capaian Kinerja Indikator Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Di Kota Salatiga

a. Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru BTA +

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis.

Angka penemuan kasus TB Paru BTA (+) diperoleh dengan cara menghitung semua penderita TB BTA (+) yang ditemukan di sarana pelayanan kesehatan tanpa melihat status domisili/tempat tinggal penderita. Penemuan kasus TB di fasilitas pelayanan kesehatan masih tinggi. Hal ini dikarenakan di Kota Salatiga terdapat fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru yang bisa diakses oleh beberapa kabupaten yang berada di sekeliling wilayah Kota Salatiga yaitu RS khusus Paru dr Ario Wirawan dan Klinik Paru Masyarakat (KPM). Angka penemuan kasus TB Paru BTA (+) / *Case Detection Rate (CDR)*di sarana pelayanan kesehatan dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut (data per 100.000 penduduk):



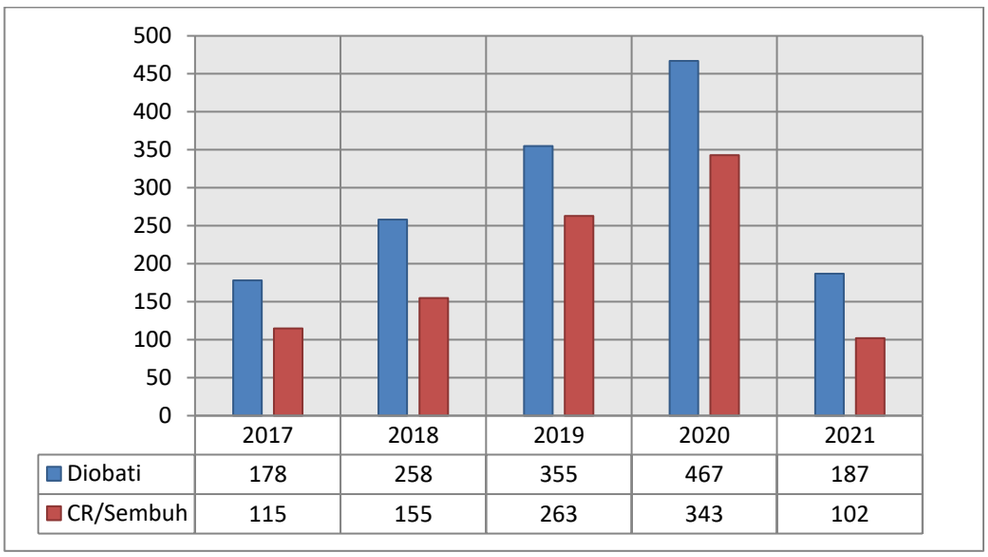
Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.8 CDR TB di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Persentase orang terduga tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar sebesar 80. Sedangkan CNR untuk semua kasus pada tahun 2021 adalah 192per 100.000 penduduk.

Kasus TB anak usia 0-14 tahun berjumlah 2 dengan cakupan penemuan kasus tuberkulosis anak sebesar 2.5%. Adanya kasus TB anak menunjukkan terjadinya penularan TB BTA Positif dari orang dewasa kepada anak.

Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang diobati dan sembuh pada tahun 2021 sebesar 54,5 %, tahun 2020 sebesar 73,45%, tahun 2019 sebesar 74,08% dan tahun 2018 sebesar 60,08. Jumlah penderita yang diobati dan sembuh tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



	2017	2018	2019	2020	2021
Diobati	178	258	355	467	187
CR/Sembuh	115	155	263	343	102

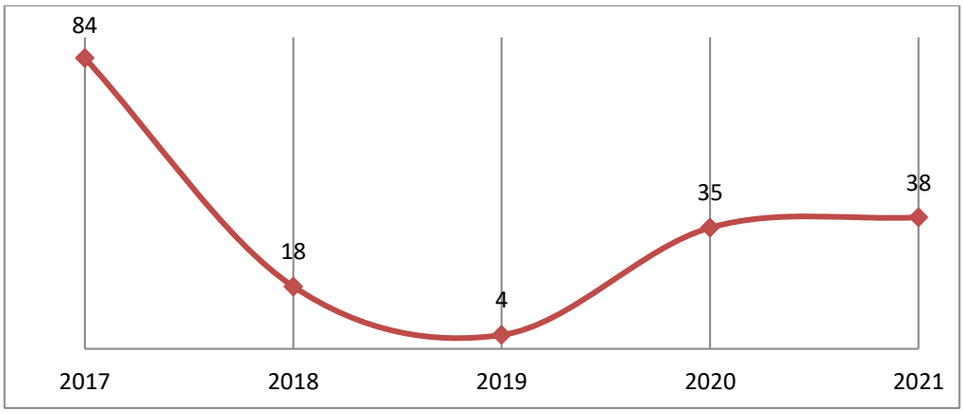
Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.9 Data penderita TB yang Diobati dan Sembuh di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Sedangkan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (SR) tahun 2021 sebesar 91,5%.

b. Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Terdapat 38 kasus malaria di tahun 2021, Meningkat jika dibandingkan Tahun 2020 yang berjumlah 35 kasus (API: 0,18/1.000 penduduk), tahun 2019 sebesar 4 kasus (API: 0,02/1.000 penduduk) dan Tahun 2018 sebesar 18 kasus (API: 0,09/1.000 penduduk). Kasus malaria yang ditemukan sebagian besar merupakan kasus yang di bawa dari daerah endemis. Oleh karena itu perlu diwaspadai sumber penularan dan peta wilayah kasusnya, sehingga penularan di wilayah Salatiga dapat dicegah sedini mungkin. Dibawah ini menunjukkan jumlah kasus malaria dari tahun 2017-2021 sebagai berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

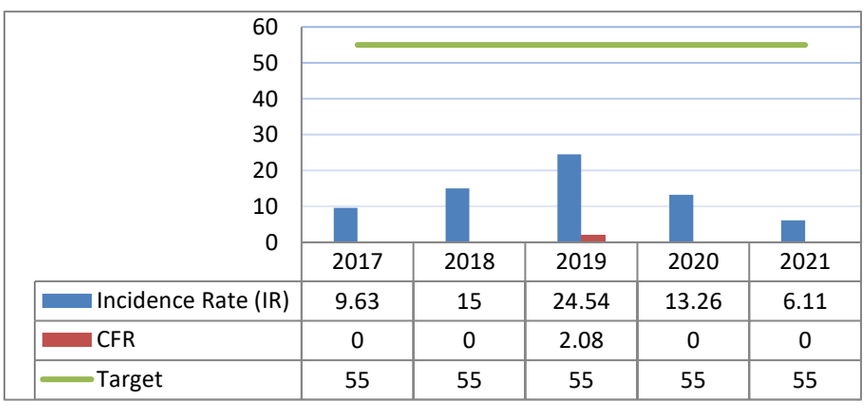
Gambar 2.10 Data Kasus Malaria di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

c. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk *Aedes Aegypty*.Penderita DBD yang ditangani adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak ditemukan kematian akibat demam berdarah dengue (CFR = 0). Namun pada tahun 2019, terdapat 1 kasus kematian akibat DBD, Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk sebesar 24,54 dan CFR sebesar 2,08. Pada Tahun 2020, terdapat 36 kasus DBD dengan angka kesakitan DBD 13,26 per 100.000 penduduk dan tidak ditemukan kasus kematian, dan pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 12 kasus DBD (6,11% Per 100.000 penduduk).

Berikut gambar jumlah kasus DBD dari tahun 2017-2021:



	2017	2018	2019	2020	2021
Incidence Rate (IR)	9.63	15	24.54	13.26	6.11
CFR	0	0	2.08	0	0
Target	55	55	55	55	55

Sumber: Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.11 Data Kasus DBD di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

d. Presentase Balita Dengan Pneumonia Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan atau kesukaran bernapas.

Tatalaksana pneumonia adalah diberikannya pelayanan kesehatan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia ringan dan sedang diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

Penderita pneumonia yang ditemukan di tahun 2021 sebanyak 118 (32,23%). Masih adanya kasus pneumonia pada balita dimungkinkan karena akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat, dan dari sisi petugas, petugas semakin jelas bagaimana menegakkan diagnose bahwa pasien tersebut pneumonia. Dari semua kasus yang ditemukan seluruhnya (100%) sudah mendapat penanganan.

e. Cakupan Desa/ Kelurahan *"Universal Child Immunization"* (UCI)

Desa atau Kelurahan UCI adalah desa/ kelurahan di mana minimal 85% dari jumlah bayi yang ada di desa/ kelurahan tersebut sudah memperoleh imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap pada bayi (0-11 bulan) meliputi : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 3 dosis Hepatitis B dan 1 dosis campak.

Cakupan kelurahan UCI di Kota Salatiga sejak tahun 2010 sampai 2021 adalah 100%, yakni sebanyak 23 kelurahan merupakan kelurahan UCI.

Keberhasilan Kota Salatiga mencapai UCI 100% didukung oleh beberapa elemen baik lintas program maupun lintas sektor, antara lain:

- Koordinasi rutin bulanan antara pengelola program di Dinas Kesehatan, Bidan Koordinator dan Koordinator Imunisasi menunjang pengumpulan dan validasi data sasaran dan cakupan imunisasi antar puskesmas.
- Dukungan PKK dalam sosialisasi baik imunisasi rutin maupun imunisasi tambahan kepada masyarakat sangat membantu peran aktif sasaran untuk mendapatkan pelayanan imunisasi.
- Pemberian piagam imunisasi bagi bayi yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap merupakan reward atas partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan imunisasi.

f. Angka *"Acute Flaccid Paralysis"* (AFP)

Dalam upaya untuk membebaskan dari penyakit Polio, Pemerintah telah melaksanakan program Eradikasi Polio (ERAPO)

yang terdiri dari pemberian Imunisasi polio secara rutin, pemberian Imunisasi massal pada anak Balita melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan Surveilans AFP *(Acute Flaccid Paralysis).*

Eradikasi Polio adalah apabila tidak ditemukan virus polio liar indigenous selama 3 tahun berturut-turut di suatu region yang dibuktikan dengan surveilans AFP yang sesuai standar sertifikasi. Dasar pemikiran Eradikasi Polio adalah :

a. Manusia satu-satunya *reservoir* dan tidak ada *longterm carrier* pada manusia.
b. Sifat virus polio yang tidak tahan lama hidup di lingkungan.
c. Tersedianya vaksin yang mempunyai efektivitas > 90 % dan mudah dalam pemberian.
d. Layak dilaksanakan secara operasional.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai eradikasi polio yaitu melakukan surveilans AFP sesuai dengan standar sertifikasi. Surveilans AFP merupakan pengamatan dan penjaringan semua sifat kelumpuhan pada *poliomyelitis.* Prosedur pembuktian penderita AFP terserang virus polio liar atau tidak adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pelacakan terhadap anak usia<15 tahun yang mengalami kelumpuhan mendadak (<14 hari) dan menetukan diagnosa awal.
b. Mengambil spesimen tinja penderita tidak lebih dari 14 hari sejak kelumpuhan, sebanyak dua kali selang waktu pengambilan I dan II >24 jam.
c. Mengirim kedua spesimen tinja ke laboratorium dengan pengemasan khusus.
d. Hasil pemeriksaan specimen tinja akan menjadi bukti virology adanya virus polio liar di dalamnya.
e. Diagnosa akhir ditentukan pada 60 hari sejak kelumpuhan. Pemeriksaan klinis ini dilakukan oleh dokter spesialis anak atau syaraf untuk menentukan apakah masih ada kelumpuhan atau tidak.

Hasil pemeriksaan virologis dan klinis akanmenjadi bukti penegakan diagnosa kasus AFP termasuk kasus polio atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah ada polio liar di masyarakat.

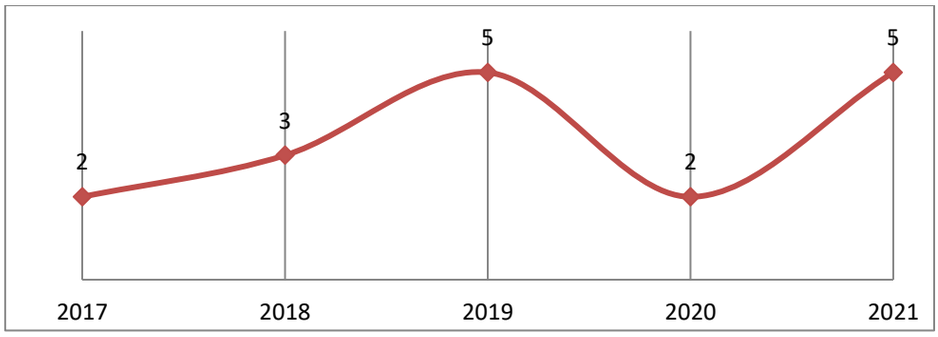
Sebagian besar kasus poliomielitis bersifat non-paralitik atau tidak disertai manifestasi klinis yang jelas. Sebagian kecil saja dari kasus poliomielitis yang menimbulkan kelumpuhan (Poliomielitis paralitik). Dalam surveilans AFP pengamatan difokuskan pada kasus poliomielitis yang mudah diidentifikasikan, yaitu penyakit

poliomielitis paralitik. Ditemukannya kasus poliomielitis paralitik di suatu wilayah menunjukkan adanya transmisi virus polio liar di wilayah tersebut.

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit AFP adalah jumlah kasus AFP non polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk usia<15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.

Pada tahun 2021 ditemukan kasus AFP sejumlah 5 kasus (11,6 per 100.000 penduduk <15 tahun), dan pada tahun 2020 terdapat 2 kasus (4,65 per 100.000 penduduk usia <15 tahun), Tahun 2019 sejumlah 5 kasus (11,70 per 100.000 penduduk usia <15 tahun). Sedangkan pada Tahun 2018 sebanyak 3 kasus (7,05 per 100.000 penduduk usia <15 tahun).

Penemuan kasus AFP sejak tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

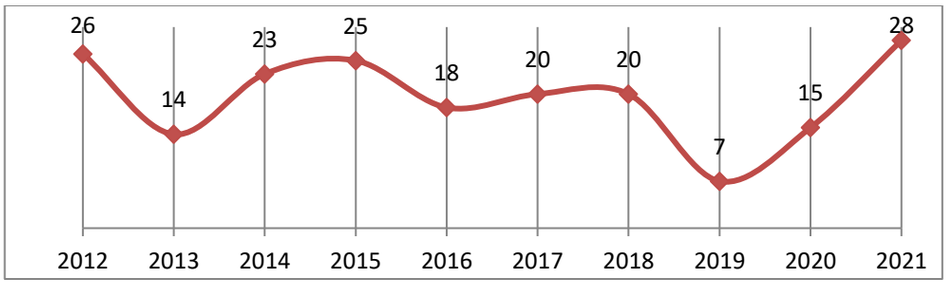
Gambar 2.12 Data kasus AFP di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

3. Capaian Indikator Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat Di Kota Salatiga

a. Persentase HIV/AIDS Ditangani

Sesuai kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS, seluruh penderita HIV/AIDS harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tata laksana penderita HIV/AIDS meliputi Voluntary Counseling Testing (VCT) yaitu tes konseling secara sukarela, perawatan orang sakit dengan HIV/AIDS, pengobatan Anti Retroviral (ARV), pengobatan infeksi oportunistik, dan rujukan kasus spesifik.

Tahun 2021 ditemukan kasus penderita HIV/AIDS sebanyak 28 kasus, tahun 2020 ditemukan kasus baru penderita HIV/AIDS sebesar 15 kasus, tahun 2019 sejumlah 7 kasus, sedangkan tahun 2018 sebesar 20 kasus. Keseluruhan (100%) kasus HIV/AIDS di Kota Salatiga yang ditemukan tersebut sudah mendapatkan penanganan sesuai standar. Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan dari tahun 2012-2021 di Kota Salatiga dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

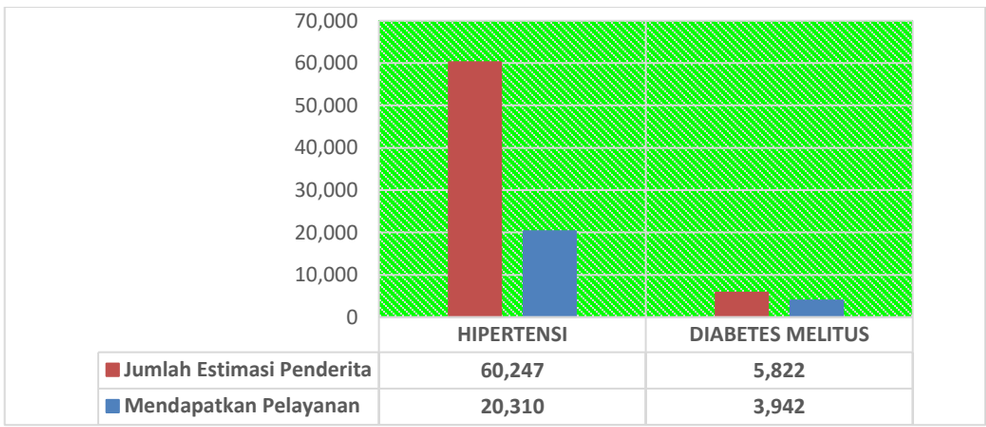
Gambar 2.13 Data kasus HIV AIDS di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

b. Penyakit Tidak Menular

Data kasus penyakit tidak menular antara lain kanker servik, kanker mamae, kanker hati, kanker paru, diabetes mellitus, angina pektoris, dekompensasio kordis, hipertensi, stroke, asma bronkhial dan kecelakaan lalu lintas.

Faktor resiko terjadinya penyakit tidak menular, dibagi menjadi dua yaitu faktor genetik yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah (unchanged risk faktor), dan faktor resiko yang dapat diubah (change risk faktor), misalnya, pola makan yang tidak seimbang, makanan yang mengandung zat adiktif, mengkonsumsi rokok, kurang berolah raga dan faktor kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan.

Penyakit tidak menular merupakan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, tetapi hanya bisa dikendalikan. Penyakit tidak menular juga merupakan penyebab utama kematian tertinggi bila dibandingkan dengan penyakit menular.Kasus penyakit tidak menular di Kota Salatiga tahun 2021 masih didominasi Hipertensi dan Diabetes Melitus seperti pada gambar berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.14 Data Kasus PTM di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Di Kota Salatiga, pada tahun 2021 dari 31.981 perempuan usia 30-50 tahun, sebanyak 158 perempuan mengikuti pemeriksaan leher rahim dan payudara, 2 di antaranya positif IVA, dan 2 perempuan memiliki tumor/benjolan.

Pelayanan kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebanyak 361 orang atau 73,5% mendapat pelayanan kesehatan.

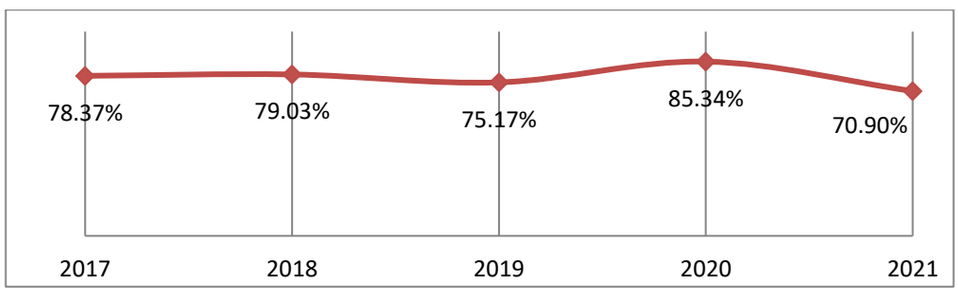
c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)

Pelayanan kesehatan usia lanjut yang dimaksudkan adalah pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan termasuk dalam kelompok usia lanjut adalah kelompok umur lebih atau sama dengan 60 tahun. Dengan kondisi fisik dan psikis yang menurun menyebabkan para usila kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif. Di sisi lain mereka dituntut untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin meningkat dari sebelumnya, seperti kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perawatan bagi yang menderita penyakit ketuaan dan kebutuhan rekreasi.Berbagai upaya agar proses menjadi tua pada usila tetap berjalan namun menjadi tua yang tetap sehat, berguna, produktif, tidak menjadi beban di masyarakat, antara lain melalui pelayanan kesehatan usia lanjut yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan Posyandu Lansia.

Masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pelayanan kesehatan Usila melalui Posyandu Lansia antara lain:

- Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang manfaat Posyandu Usila yang dilihat dari sedikitnya kunjungan serta pemanfaatan Kegiatan Posyandu Usila ketika buka/dilaksanakan
- Dukungan keluarga yang kurang. Keluarga merupakan motivator untuk keaktifan lansia untuk berkunjung ke Posyandu dengan cara mengantar mereka ke lokasi Posyandu Lansia.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2021 sebesar 70.9% (18.346 usia lanjut) menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 85,34% (21.832 usia lanjut). Cakupan pelayanan kesehatan Usila dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.15 Data Cakupan Pelayanan Lansia di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

d. Cakupan Balita Gizi Buruk

Kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui intensifikasi pemantauan tumbuh kembang Balita di Posyandu, dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya. Penemuan kasus gizi buruk harus segera ditindak lanjuti dengan rencana tindak yang jelas, sehingga penanggulangan gizi buruk memberikan hasil yang optimal.

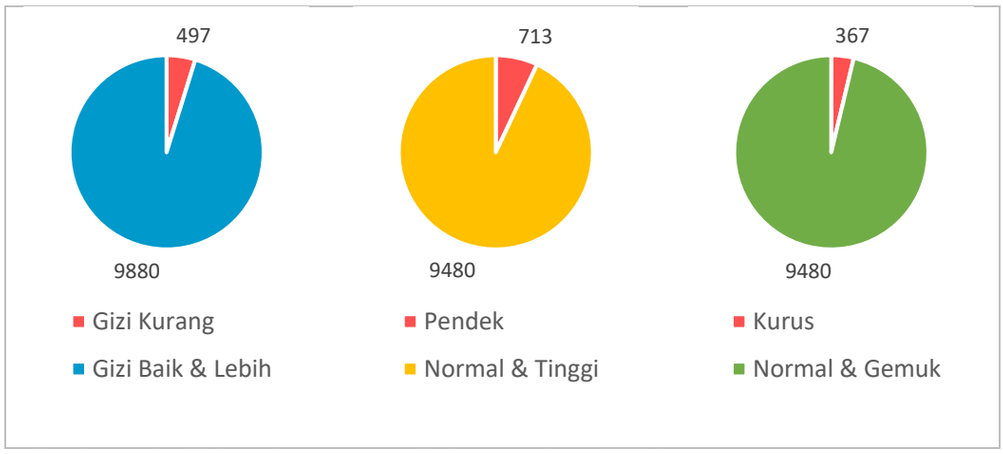
Pendataan gizi buruk di Jawa Tengah didasarkan pada 2 kategori yaitu dengan indikator membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan kategori kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Skrining pertama dilakukan di Posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan. Jika ternyata balita tersebut merupakan kasus gizi buruk, maka segera dilakukan perawatan gizi buruk sesuai pedoman di Posyandu dan Puskesmas. Jika ternyata terdapat penyakit penyerta yang berat dan tidak dapat ditangani di Puskesmas maka segera dirujuk ke rumah sakit.

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk.

Pada tahun 2021 ditemukan gizi buruksebanyak 10 kasus, sedangkan di tahun 2020 hanya ditemukan 1 kasus gizi buruk, tahun 2019 sebesar 2 kasus dan di akhir tahun 2018 terdapat 4 kasus gizi buruk.

Semua penderita gizi buruk di Kota Salatiga berhasil dirawat di sarana pelayanan kesehatan karena pemberian KIE dari petugas gizi yang berupaya menjelaskan dampak buruk balita penderita gizi buruk dan cara penanggulangan. Pemerintah Kota Salatiga memberikan dukungan dana untuk mengurangi kasus gizi buruk berupa pendampingan dalam bentuk pemberian makan bagi penunggu selama dirawat dan PMT pasca perawatan selama 3 bulan (90 hari). Selain itu, penderita gizi buruk juga dirujuk ke rumah pemulihan gizi.

Berikut adalah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB Tahun 2021:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.16 Data Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB di Kota Salatiga Tahun 2021

e. Persentase Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) merupakan satu-satunya makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi karena mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal.ASI adalah hadiah yang sangat berharga yang dapat diberikan kepada bayi, dalam keadaan miskin merupakan hadiah satu-satunya, dalam keadaan sakit mungkin merupakan hadiah yang menyelamatkan jiwanya (UNICEF). Oleh sebab itu pemberian ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan dan tetap mempertahankan pemberian ASI dilanjutkan bersama makanan pendamping sampai usia 2 (dua) tahun.

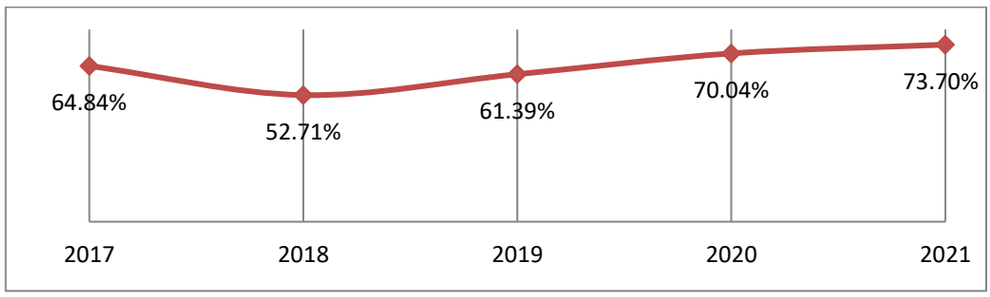
Kebijakan Nasional untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan telah ditetapkan dalam SK Menteri Kesehatan No. 450/Menkes/SK/IV/2004 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. ASI eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah bayi yang hanya mendapat ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pemberian ASI eksklusif bukan hanya isu nasional namun juga merupakan isu global. Pernyataan bahwa dengan pemberian susu formula kepada bayi dapat menjamin bayi tumbuh sehat dan kuat, ternyata menurut laporan UNICEF (*Feat About Breast Feeding)* merupakan kekeliruan fatal, karena meskipun insiden diare rendah pada bayi yang diberi susu formula, namun pada masa pertumbuhan berikutnya bayi yang tidak diberi ASI ternyata memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menderita hipertensi, jantung, kanker, obesitas, diabetes dll.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas capaian ASI Eksklusif Kota Salatiga, pada tahun 2021 bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mengalami peningkatan yaitu sebanyak 490 bayi (77,28%), sedangkan pada tahun 2020 sebesar 70,04%.

Berbagai upaya promosi tentang ASI Eksklusif telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan beserta jaringannya. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya ruang-ruang laktasi di tempat-tempat kerja baik pemerintah maupun swasta (perusahaan).

Cakupan ASI Eksklusif Kota Salatiga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.17 Data Cakupan ASI Eksklusif Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Beberapa hal yang menghambat pemberian ASI eksklusif diantarannya adalah:

1. Rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga lainnya mengenai manfaat ASI dan cara menyusui yang benar.
2. Faktor sosial budaya.
3. Kondisi yang kurang memadai bagi para ibu yang bekerja.
4. Gencarnya pemasaran susu formula.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif tetap berpedoman pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu:

1. Sarana pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberiaan Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas.
2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksana dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.
4. Membantu ibu menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan yang dilakukan di ruang bersalin (inisiasi dini).

Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar.

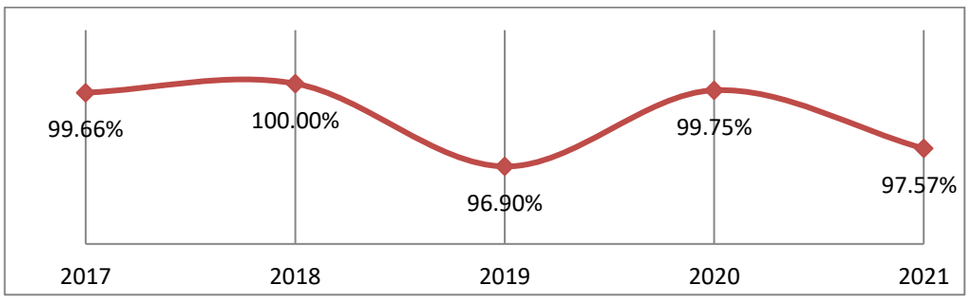
5. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.
6. Tidak memberikan makanan dan minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir.
7. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.
8. Membantu ibu menyusui semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui.
9. Tidak memberikan dot atau kempeng bayi yang diberi ASI
10. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit, rumah bersalin atau sarana pelayanan kesehatan.

Selain hal tersebut diatas, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi agar di tempat-tempat kerja misalnya perkantoran pemerintah maupun swasta, perusahaan, dan sebagainya agar menyediakan ruang Menyusui /Laktasi.

f. Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe

Program pemberian tablet tambah darah yaitu preparat Fe bertujuan untuk meminimalisasi dampak buruk akibat kekurangan Fe khususnya yang dialami ibu hamil. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar haemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal (batasan anemi pada ibu hamil < 11 gram%). Anemi pada ibu hamil menyebabkan perdarahan sebelum atau saat persalinan, resiko melahirkan BBLR, meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi. Pemberian tablet Fe kepada ibu hamil minimal 90 tablet selama periode kehamilan.

Cakupan Ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet tahun 2017s/d2021 adalah sebagai berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.18 Data Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

g. Persentase Rumah sehat

Konstruksi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko penularan berbagai jenis penyakit khususnya penyakit berbasis lingkungan seperti Demam Berdarah Dengue, Malaria, Flu Burung, TB Paru dan lain-lain.

Tahun 2021 jumlah rumah rumah tangga yang di data sebanyak 51.796rumah. Dari jumlah tersebut didapatkan hasil bahwa rumah tangga yang dinyatakan sehat di Kota Salatiga sebanyak 50.017 rumah (90%).

h. Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak

Adanya perubahan paradigma dalam pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan dalam penggunaan prasarana dan sarana yang dibangun, melalui Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang ditandatangani oleh Bappenas, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri serta Departemen Pekerjaan Umum memberikan dampak cukup berarti terhadap penyelenggaraan kegiatan penyediaan air bersih dan sanitasi khususnnya di daerah.

Strategi pelaksanaan yang diantaranya meliputi penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesadaran masyarakat, upaya peningkatan penyehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi pada semua tingkatan proses pelaksanaan penyediaan Air Bersih dan Sanitasi.Jenis sarana akses air minum yang dipantau meliputi sumur gali (SGL) Terlindung, SGL dengan Pompa, Sumur Bor dengan Pompa, Terminal Air (TA), Mata Air Terlindung, penanmpungan Air Hujan (PAH), Perpinaan BPSPAM.

Pada tahun 2021 terdapat 6.928 sarana air minum, dan sebanyak 379 (5,5%)sarana air minum dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Hasil yang didapatkan sebanyak 290 sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang.

Kemudian dari 160 jumlah sarana air minum yang diambil sampel pemeriksaan, 87 di antaranya memenuhi syarat.

i. Persentase Tempat-Tempat Umum memenuhi Syarat

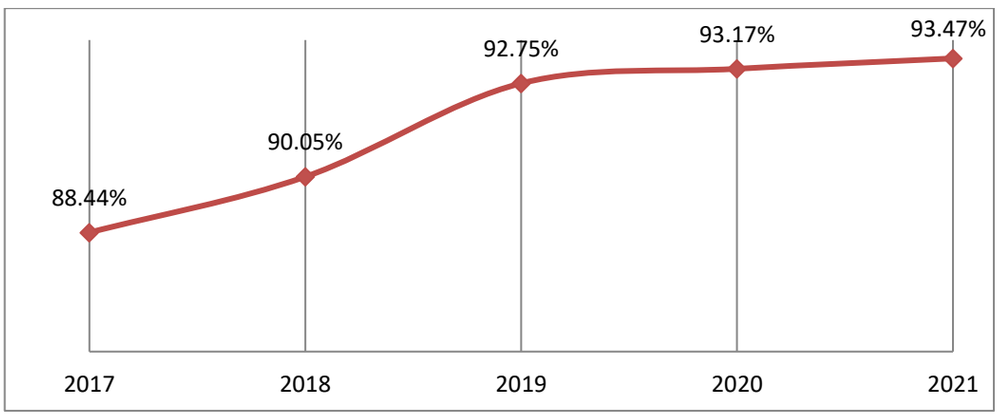
Tempat-tempat umum adalah kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat yang mempunyai tempat dan kegiatan tetap serta memiliki fasilitas. Pengawasan sanitasi tempat umum bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat pengunjung terhindar dari kemungkinan bahaya penularan penyakit serta tidak menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya.Pengawasan sanitasi

tempat-tempat umum meliputi sarana wisata, sarana ibadah, sarana transportasi, sarana ekonomi, dan sosial.

- Sarana wisata, meliputi : hotel berbintang, losmen, salon/ pangkas rambut, usaha rekreasi, hiburan umum dan gedung pertemuan/gedung pertunjukan.
- Sarana ibadah, meliputi : masjid/ mushola, gereja, klentheng, pura, wihara.
- Sarana transportasi, meliputi: terminal, stasiun, pelabuhan udara, pelabuhan laut, pangkalan sado.
- Sarana ekonomi dan sosial, meliputi: pasar, pusat perbelanjaan, apotik, sarana/ panti sosial, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

Pendataan pada tahun 2021 terdapat 519 tempat-tempat umum yang ada di Kota Salatiga, dan cakupan tempat – tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2021 sebanyak 487 (93,47%).

Berikut gambar Cakupan Tempat-tempat Umum yang Sehat Kota Salatiga Tahun 2017-2021:

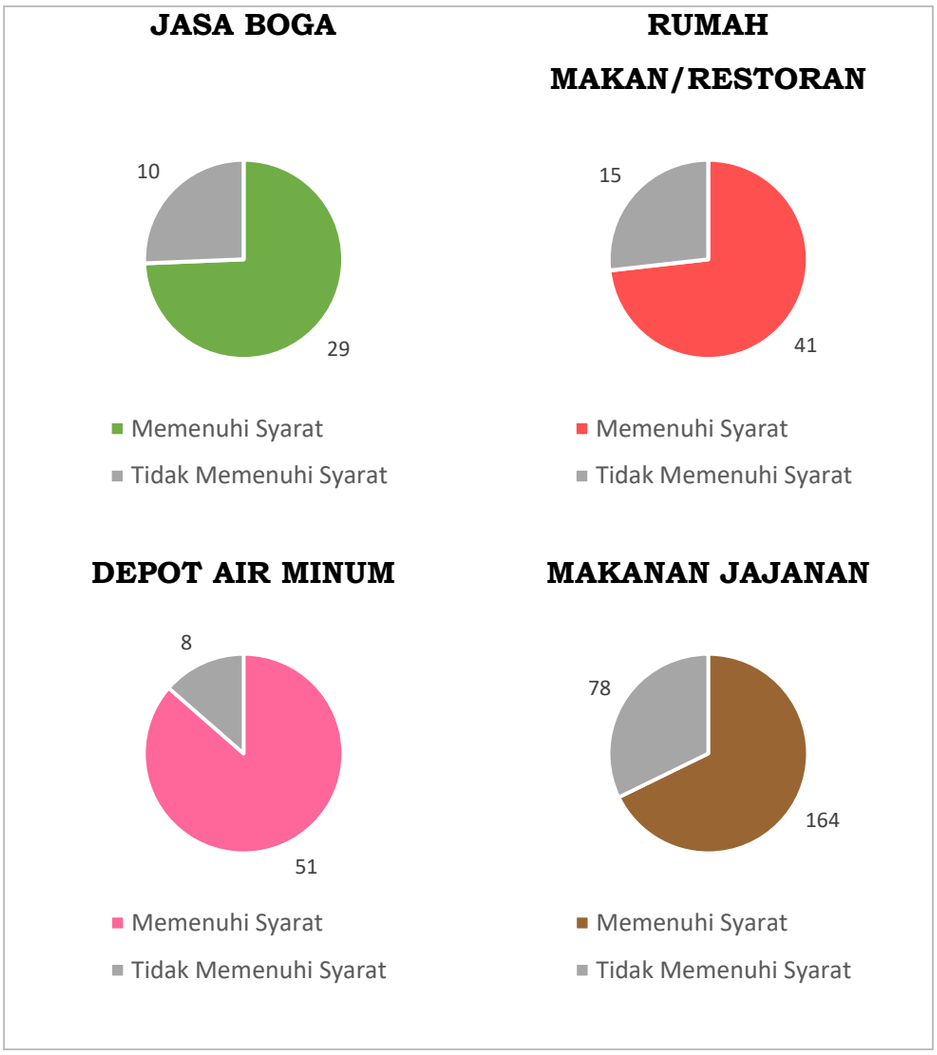


Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.19 Data Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Sehat Kota Salatiga Tahun 2017-2021

j. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan memenuhi Syarat

Sasaran pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan meliputi Jasa boga, Rumah Makan/Restoran, depot Air Minum dan Makanan jajanan. Pendataan pada tahun 2021 terdapat 396 TPM yang ada di Kota Salatiga, dan sebanyak 285 TPM (71,97%) dinyatakanmemenuhi syarat kesehatan.



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.20 Data Cakupan TPM yang Memenuhi Syarat Kota Salatiga Tahun 2017-2021

k. Kelurahan yang Melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2021semua kelurahan sudah melaksanakan STBM (100%), yakni berjumlah 23 Kelurahan.

4. Capaian Indikator Kinerja Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga

Indikator kinerja kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan terdiri dari dua indikator yaitu :

1. Indikator persentase jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan
2. Indikator cakupan kepesertaan JKN

Pada tahun 2020 indikator kinerja kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan ini terelisasi sebanyak 92,63 %. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat cakupan kepesertaan JKN tercapai sebesar 93,39%.

5. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Kota Salatiga

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu adalah kematian wanita pada masa kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah persalinan, baik sebagai akibat langsung dari kehamilan atau persalinanya, maupun sebagai akibat tidak langsung dari penyakit lain kecuali kecelakaan.

Lebih 90% kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung yaitu perdarahan, infeksi dan eklampsia. Ketiga penyebab langsung kematian ibu ini disebut komplikasi kebidanan (komplikasi obstetri). Selain itu, persalinan lama (lebih dari 12 jam) dan pengguguran kandungan (abortus terinfeksi) dapat berakibat perdarahan dan atau infeksi.

Kurang dari 10% kematian ibu disebabkan oleh penyebab tidak langsung, misalnya penyakit yang sudah diderita ibu sejak sebelum hamil atau penyakit lain yang diderita pada masa kehamilan. Tetapi pada tahun 2021 terdapat 80% kematian ibu disebabkan oleh covid19. Keadaan gizi sejak sebelum hamil, kehamilan yang terlalu sering/dekat, terjadi pada usia terlalu muda atau tua dapat menambah risiko timbulnya gangguan. Kematian ibu juga diwarnai oleh penyebab mendasar, yaitu rendahnya status wanita, terutama di pedesaan, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Jumlah kematian ibu di Kota Salatiga Tahun 2021 sebanyak 10 kasus (430 per 100.000 kelahiran hidup), jumlah ini dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya berjumlah 3 kasus (121,51 per 100.000 kelahiran hidup).

Masih adanyaAngka Kematian Ibu Kota Salatiga disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu dalam beberapa tahun ini yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dan Intrapartum dilaksanakan dengan baik. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain penanganan komplikasi yang kurang optimal, anemia, hipertensi, dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3).

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan dan dokter spesialis obgyn sudah mencukupi jika

dibandingkan dengan sasaran ibu hamil, namun kepatuhan dalam pemberian pelayanan kebidanan belum sesuai dengan Standar Opersinal dan Prosedur. Demikian juga secara kuantitas, Salatiga telah memiliki Puskesmas PONED dan RS PONEK namun belum diiringi dengan optimalisasi kualitas pelayanan. Pelaksanaan serta evaluasi hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP) juga belum dapat dilakukan secara optimal.

Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Keanekaragaman makanan menjadi potensi untuk peningkatan gizi ibu hamil. Diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan melalui pengembangan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

Perlu ditingkatkan upaya promosi kesehatan antara lain dalam pengenalan resiko tinggi dan tanda bahaya dalam kehamilan. Hal ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan saat melakukan konseling kesehatan pra nikah maupun dalam pelayanan antenatal care. Selain itu optimalisasi peran kader kesehatan juga perlu dilakukan yaitu dalam bentuk pendampingan ibu hamil.

b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada semester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), 1 kali pada trisemeter kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan 2 kali pada trisemester ketiga (usia kehamilan 24-36 minggu). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

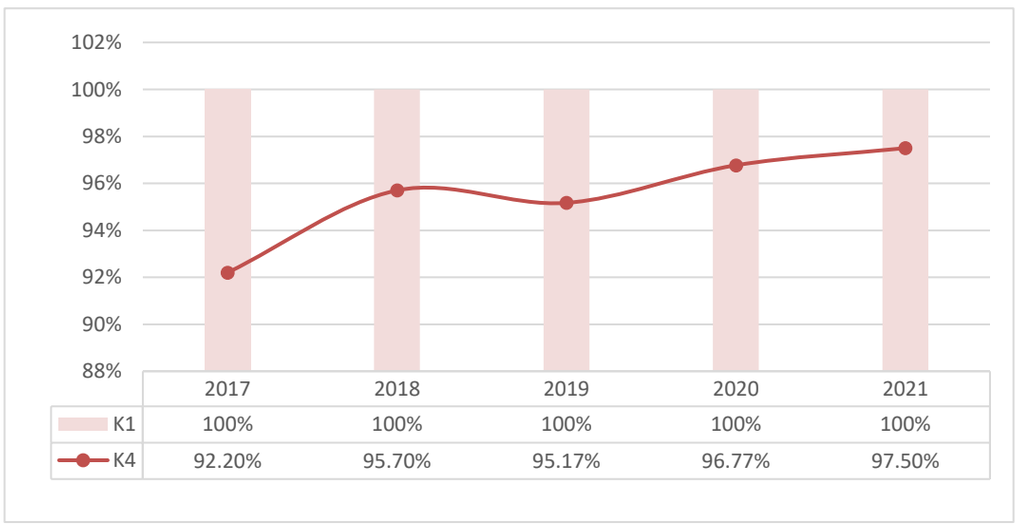
Pelayanan antenatal diupayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu:

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
2. Pengukuran tekanan darah;
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi;
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
7. Penentuan persentase janin dan denyut jantung janin (DJJ);

8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana);
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb) dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
10. Tatalaksana kasus.

Untuk menilai cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat digunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya pada tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



	2017	2018	2019	2020	2021
K1	100%	100%	100%	100%	100%
K4	92.20%	95.70%	95.17%	96.77%	97.50%

Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.21 Data Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Solusi yang sudah diupayakan antara lain dengan sosialisasi program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5NG) dan meningkatkan jumlah Kelompok Sayang Ibu di wilayah Kota Salatiga.

Di samping program tersebut, berbagai kegiatan telah dilakukan guna peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu:

- dengan semakin mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat

- pengembangan kelas ibu hamil. Melalui kelas ibu hamil diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil dan keluarganya dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu secara paripurna
- Kegiatan luar gedung, seperti pendataan, pelayanan di posyandu, kunjungan rumah, dan sweeping kasus drop out juga dilakukan guna peningkatan kunjungan K4.

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Pada tahun 2021 Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai 100% (2.336 persalinan). Begitu juga dengan jumlah persalinan yang dilakukan di Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) nilai cakupannya sebanyak 100%(2.336 persalinan).

Meskipun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai target, namun angka kematian ibu masih tinggi, hal ini karena penyebab kematian ibu dipengaruhi oleh banyak faktor.

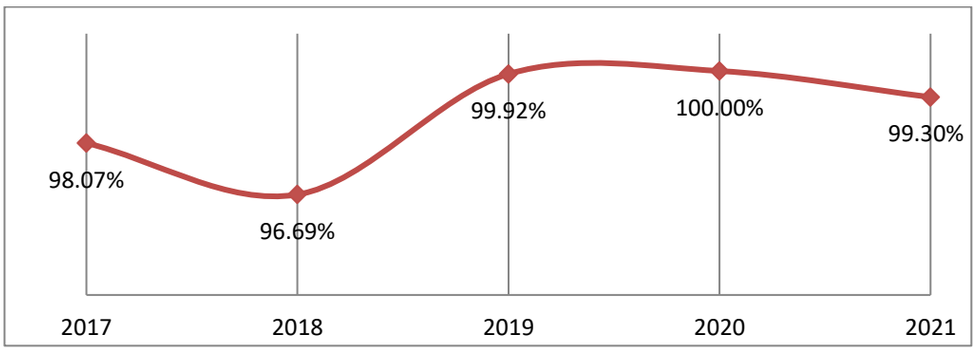
d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Masa sesudah persalinan (Masa Nifas) berpeluang untuk terjadinya kematian ibu maternal, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan minimal 3 (tiga) kali sejak persalinan dengan ketentuan waktu:

- Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan.
- Kunjungan nifas kedua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8-14 hari)
- Kunjungan nifas ketiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36-42 hari).

Pelayanan ibu nifas meliputi pemberian vitamin A dosis tinggi ibu nifas yang kedua dan pemeriksaan kesehatan pasca persalinan

untuk mengetahui apakah terjadi perdarahan pasca persalinan, keluar cairan berbau dari jalan lahir, demam lebih dari 2 (dua) hari, payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit dan lain–lain. Kunjungan terhadap ibu nifas yang dilakukan petugas kesehatan biasanya bersamaan dengan kunjungan neonatus. Adapun Cakupan pelayanan ibu nifas dari tahun 2017 s/d 2021 bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.22 Data Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

6. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Di Kota Salatiga

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun.AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.

AKB yang dilaporkan pada tahun 2021 sebanyak 32 kasus (12,96 per 1.000 kelahiran hidup), jumlah kematian bayi meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020, yakni sebanyak 26 kasus (10,53 per 1.000 Kelahiran Hidup). Kematian bayi masih menjadi masalah, bukan hanya di Kota Salatiga akan tetapi hampir di semua Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari kasus kematian bayi yang telah dilakukan audit ditemukan bahwa kondisi bayi yang dilahirkan berkaitan erat dengan riwayat dan kondisi ibu sejak hamil, penatalaksanaan persalinan atau bahkan penyakit penyerta/ kelainan bawaan pada bayi.

Faktor–faktor yang mempengaruhi kematian bayi tersebut, antara lain:

- Masih banyaknya persalinan pada usia remaja. Hal tersebut disebabkan karena kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

- Penyebab kematian bayi masih didominasi oleh Asfiksia dan BBLR.
- Kasus asfiksia terjadi erat hubungannya dengan proses persalinan yang tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor ketidakpatuhan petugas dalam menjalankan prosedur tidak terpenuhi sehingga penanganan kepada pasien tidak optimal.
- Selain itu beberapa kasus kematian di Rumah sakit adalah rujukan dari pelayanan kesehatan primer, sehingga perlu diperhatikan pula upaya stabilisasi bayi menuju ke fasilitas rujukan, kondisi bayi saat tiba di fasilitas rujukan serta sistem rujukan yang berlaku. Kondisi bayi saat tiba di fasilitas rujukan mempengaruhi besarnya peluang bayi untuk dapat diselamatkan. Dengan demikian perlu ditingkatkan pemahaman petugas kesehatan, serta sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan dasar.
- Sedangkan Untuk kasus BBLR, banyak faktor yang mempengaruhi antara lain masih banyaknya ibu hamil KEK dan anemi, dugaan Ibu hamil terserang virus Human Papiloma Virus, umur saat hamil, jumlah paritas serta penyakit penyerta pada ibu seperti asma, hipertensi, dll.
- Hal tersebut diatas terjadi akibat dari kurangnya konseling pra nikah yang dilakukan oleh petugas dan juga skrining pra kehamilan.

Berbagai upaya penurunan AKB telah dilakukan antara lain penanganan mulai dari perawatan masa kehamilan, yaitu pemberian tablet tambah darah / Fe 90 guna mencegah terjadinya pendarahan waktu melahirkan, upaya pemberian susu ibu hamil yang kurang energi kronis untuk mencegah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Disamping itu pemberian vitamin A dua kali pada ibu nifas akan dapat meningkatkan kesehatan dan daya tahan pada ibu dan bayinya. Upaya lain yaitu dengan meningkatkan ketrampilan petugas kesehatan dengan pengembangan manajemen asfeksia, dan BBLR, kunjungan neonatal oleh petugas kesehatan. Diharapkan akan terjadi penurunan AKB, seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan.

b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Pelayanan kesehatan bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, perawat) minimal 4 kali, yaitu pada usia 29 hari-2 bulan, 3-5 bulan, 6-8 bulan dan 9-12 bulan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

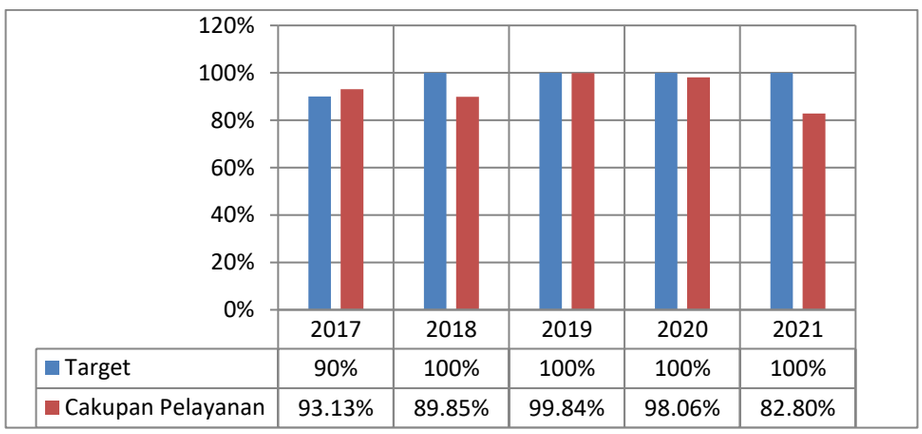
Pelayanan yang diberikan terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan lain-lain.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Cakupan pelayanan kesehatan bayi tahun 2021 sebesar 82,8%.

Dalam rangka menaikkan angka Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dapat dimulai dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kunjungan bayi. Selain itu juga dapat dilakukan upaya dalam pemenuhan tersebut, diantaranya:

1) Workshop MTBS/ MTBM &SDIDTK/Intelegensia untuk petugas
2) Lokakarya Tatalaksana neonatus bagi Bidan
3) Seminar Pemanfaatan Buku KIA untuk kader

Cakupan pelayanan kesehatan bayi tahun 2017-2021 Kota Salatiga dapat dilihat pada gambar berikut:



	2017	2018	2019	2020	2021
Target	90%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan	93.13%	89.85%	99.84%	98.06%	82.80%

Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.23 Data Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian Balita 0-5 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun.

AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan pada balita, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, pelayanan Posyandu, dan tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu serta faktor kondisi sanitasi lingkungan.

Masih adanya AKABA berkaitan erat dengan kondisi pendidikan, sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk perawatan kesehatan sehari – harinya. Banyak faktor yang menyebabkan kematian balita, namun beberapa penyebab utama adalah keterlambatan mengakses pelayanan kesehatan. Keterlambatan ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang tanda bahaya pada balita. Hal tersebut terjadi karena masih minimnya informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan tentang tanda bahaya pada balita sakit.

Pada tahun 2020 Jumlah kematian anak balita yang berusia 1-5 tahun adalah 1(10,94 per 1.000 Kelahiran Hidup), sedangkan pada tahun 2021 tidak ditemukan kasus kematian pada balita.

d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

Tidak hanya bayi, Balita atau anak berumur di bawah lima tahun atau 12-59 bulan juga harus mendapatkan pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya.

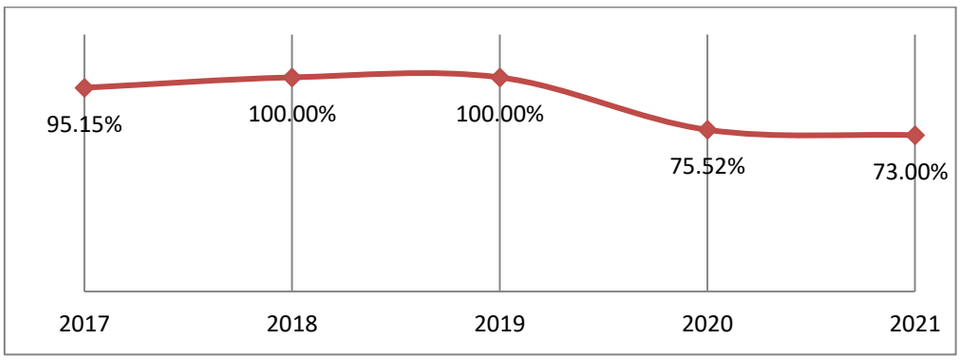
Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB). Ditingkat masyarakat pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap bulan di Posyandu, Taman Bermain, Pos PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, serta Raudatul athfal dll. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turt atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk menentukan status gizinya dan upaya tindak lanjut.

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autism serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih memiliki kompetensi.

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 12-59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi

Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada kohort anak balita dan prasekolah atau pencatatan dan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilakukan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Suplemen Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak umur 12-59 bulan 2 kali per tahun (bulan Februari dan Agustus).

Cakupan pelayanan anak balita di Kota Salatiga dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.24 Data Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

7. Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di Kota Salatiga Tahun

Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhanadalah ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar di unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota disatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Dalam hal ini adalah ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Salatiga pada tahun 2021. Angka ketersediaan obat sesuai kebutuhan sebesar 100%. 6 Puskesmas di Salatiga memiliki ketersediaan obat & vaksin esensial.

Ketersediaan obat dihitung berdasarkan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas yaitu tersedianya obat dan vaksin di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar. Terdapat 20 item obat yang digunakan sebagai indikator ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dengan rincian, obat terdiri dari 17 item dan 3 item vaksin yang bersifat esensial. Obat-obatan yang masuk dalam item tersebut merupakan pendukung program kesehatan keluarga, penanggulangan penyakit dan pelayanan kesehatan dasar.

8. Capaian Indikator Kinerja Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan

a. Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar

sadar, mau dan mampu melakukan PHBS dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

Adapun 16 indikator PHBS tatanan Rumah Tangga tersebut meliputi:

a. Variabel KIA dan Gizi terdiri dari persalinan nakes; ASI Eksklusif; penimbangan balita, gizi seimbang.
b. Variabel Kesehatan Lingkungan terdiri dari air bersih, jamban, sampah, kepadatan hunian, lantai rumah.
c. Variabel gaya hidup terdiri dari aktifitas fisik, tidak merokok, cuci tangan, kesehatan gigi dan mulut, miras/narkoba.
d. Variabel upaya kesehatan masyarakat terdiri dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Tahun 2021 jumlah rumah rumah tangga yang di data sebanyak 51.796rumah. Hasil kajian PHBS tatanan rumah tangga di Kota Salatiga tahun 2021dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Data Strata PHBS Tatanan Rumah Tangga di Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021

Strata PHBS tatanan Rumah tangga	Jumlah	Prosentase
Sehat Pratama	11	0,02 %
Sehat Madya	1.761	3,40 %
Sehat Utama	37.689	12,328 %
Sehat Paripurna	12.328	23,80 %

Sumber data : Profil Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2021

b. Cakupan Posyandu berdasarkan strata

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya lima program prioritas yang meliputi (KB, KIA, GIZI, Imunisasi dan penanggulangan diare dan ISPA) dengan tujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan Buku Panduan Penghitungan Strata Posyandu Secara Kuantitatif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 terdiri dari 35 indikator, dengan penilaian sebagai berikut:

1) Variabel input : kepengurusan, kader, sarana, prasarana dan dana
2) Variabel Proses : pelaksanaan program pokok, program pengembangan dan administrasi.
3) Variabel Output: D/S, N/S, K/S, cakupan K4, pertolongan persalinan oleh nakes, cakupan peserta KB, imunisasi, dana sehat,

Cakupan Fe, Cakupan Vitamin A, Cakupan pemberian ASI ekslusif dan frekuensi penimbangan

Penghitungan skor akhir dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Total Skor} = \frac{\text{Jumlah skor}}{35} \times 100\%$$

Penentuan strata posyandu sebagai berikut:

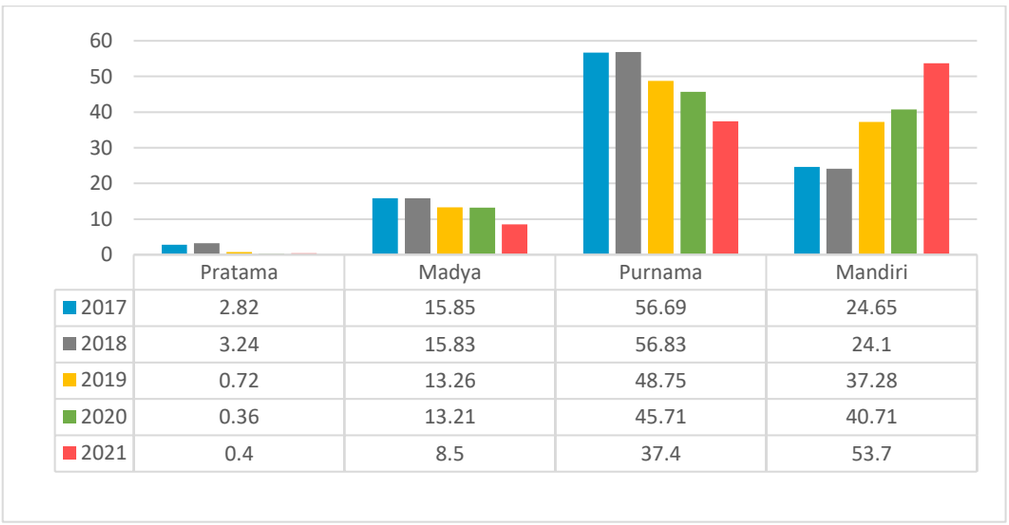
Skor ≤ 60 % : Posyandu pratama

Skor > 60-70% : Posyandu madya

Skor > 70-80% : Posyandu purnama

Skor > 80% : Posyandu mandiri

Jumlah posyandu di Kota Salatiga pada tahun tahun 2021 sebanyak 281. Dari 281 Posyandu terdiri dari kategori Posyandu Pratama sebesar 1 (0,4%), madya sebesar 24 (8,5%), kategori purnama sebesar 105 (37,4%), kategori mandiri sebesar 151 (53,7%). Perkembangan strata Posyandu dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
2017	2.82	15.85	56.69	24.65
2018	3.24	15.83	56.83	24.1
2019	0.72	13.26	48.75	37.28
2020	0.36	13.21	45.71	40.71
2021	0.4	8.5	37.4	53.7

Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga tahun 2021

Gambar 2.25 Data Strata Posyandu di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

9. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Capaian indikator kinerja Bidang Kesehatan selama periode Renstra tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	AKI per 100.000 KLH	/100.000 KH	157	157	157	117	117	236,87	117,60	78,68	121,50	429,55	49,13	125,10	149,89	96,15	-167,14
2	AKB per 1.000 KLH	/1000 KH	11,5	11,5	11	11	10,75	15,00	7,84	10,62	10,53	13,75	69,57	131,83	103,45	104,27	72,09
3	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,05	0,04	0,02	0,01	0,09	75,00	100,00	133,33	166,67	-250,00
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	%	100	100	100	100	100	95,25	95,70	95,20	96,73	97,53	95,25	95,7	95,2	96,73	97,53
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	99,90	100,00	100	100	100	99,9	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas	%	100	100	100	100	100	98,07	97,00	98,20	98,57	79,64	98,07	97	98,2	98,57	79,64
7	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	93,13	96,00	98,62	98,70	98,2	93,13	96	98,62	98,7	98,2
8	AKABA per 1.000	/1000 KH	12,5	12,5	11,5	11,5	11	16,58	9,80	11,40	10,95	12,34	67,36	121,60	100,87	104,78	87,82
9	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	100	100	100	100	95,15	100,00	100,00	71,51	72,98	95,15	100	100	71,51	72,98
10	Persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar	%	70	75	80	85	90	70,00	75,00	100,00	100,00	85	100	100	125	117,65	94,44
11	Persentase Puskesmas terakreditasi strata utama	%	16,6	16,6	33,3	33,3	33,3	16,60	16,60	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	150,15	150,15	150,15
12	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	%	6	5	4	3	2	7,09	4,00	6,90	8,06	9,08	81,83	120,00	27,50	-68,67	-254,00
14	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	60	63	65	68	70	64,84	52,70	61,40	70,30	77,28	108,07	83,65	94,46	103,38	110,40
15	Persentase kasus stunting di Salatiga	%	20	18	16	14	12	28,10	15,60	10,78	9,58	11,84	59,50	113,33	132,63	131,57	101,33

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
16	Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	30	33	35	38	40	72,71	62,70	80,20	51,31	99,3	242,37	190,00	229,14	135,03	248,25
17	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	%	87	88	89	90	91	74,94	84,90	100,00	38,47	30,56	86,14	96,48	112,36	42,74	33,58
18	Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun	%	3,75	3,23	2,73	2,24	1,74	3,33	1,10	0,72	0,60	0,72	111,20	165,94	173,63	173,21	158,62
19	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	%	100	100	100	100	100	43,68	62,50	63,66	27,11	33,71	43,68	62,50	63,66	27,11	33,71
20	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	%	100	100	100	100	100	32,00	65,73	85,12	48,74	67,71	32,00	65,73	85,12	48,74	67,71
21	Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th	%	1,2	1,15	1	0,96	0,9	0,24	1,10	3,80	0,59	0,59	180,00	104,35	-180,00	138,54	134,44
22	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	59,30	73,52	100,00	100,00	100,00	59,30	73,52
23	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	%	100	100	100	100	100	42,57	13,70	56,23	20,22	26,62	42,57	13,70	56,23	20,22	26,62
24	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	32,11	25,14	100,00	100,00	100,00	32,11	25,14
25	cakupan pelayanan kesehatan remaja	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	100	100	100	100	78,37	79,03	75,17	87,37	70,88	78,37	79,03	75,17	87,37	70,88
27	Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	87	88	89	90	91	87,92	88,87	90,03	89,13	90	101,06	100,99	101,16	99,03	98,90
28	Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	89	90	91	92	93	88,44	90,05	92,70	93,17	93,17	99,37	100,06	101,87	101,27	100,18
30	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	%	85	86	87	88	89	83,80	85,95	56,50	55,98	91,11	98,59	99,94	64,94	63,61	102,37
31	Persentase cakupan kepesertaan JKN	%	80	85	90	95	100	83,28	89,35	88,33	86,61	91,36	104,10	105,12	98,14	91,17	91,36
32	Succes Rate TB Kota Salatiga	%	80	81	82	83	84	82,02	81,79	91,20	96,73	92	102,53	100,98	111,22	116,54	109,52
33	CNR (Case Notification Rate) TB per 100.000 penduduk	/100.000 pddk	120	122	123	124	125	140,75	336,00	417,77	93,00	192	117,29	275,41	339,65	75,00	153,60
34	Annual Parasite Incident per 1.000 penduduk	/1000 pddk	<1	<1	<1	<1	<1	0,45	0,10	0,02	0,17	0,16	155,00	190,00	198,00	183,00	184,00
35	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	/100.000 pddk	<20	<19	<18	<17	<16	9,63	18,10	24,50	13,29	6,12	151,85	104,74	63,89	121,82	161,75
36	Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	48	49	50	51	52	123,43	106,75	90,10	21,70	30,23	257,15	217,86	180,20	42,55	58,13
37	Acute Paralysis Rate usia < 15 tahun per 100.000 penduduk	/100.000 pddk	2	2	2	2	2	2,00	3,00	5,00	2,00	5	100,00	150,00	250,00	100,00	250,00
38	Tertanganinya KLB/Bencana 1 x 24 jam	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	%	87	88	89	90	91	74,94	84,90	100,00	38,47	28,57	86,14	96,48	112,36	42,74	31,40
40	*Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal	%	82	84	86	88	90	89,00	84,00	84,84	88,10	92,3	108,54	100,00	98,65	100,11	102,56
43	Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri	%	60,86	65,22	69,56	73,91	78,26	60,86	61,00	83,00	83,00	91	100,00	93,53	119,32	112,30	116,28

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
44	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	87	92,94	89	90	91	91,66	93,05	93,05	93,05	96,58	105,36	100,12	104,55	103,39	106,13
45	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	82	91,3	84	85	86	87,93	91,08	89,78	91,08	94,97	107,23	99,76	106,88	107,15	110,43
46	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	86,7	89,4	92	95	98	90,57	91,00	100,00	100,00	100	104,46	101,79	108,70	105,26	102,04
47	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	67	84,77	81	73	75	72,06	93,30	87,24	93,30	94,94	107,55	110,06	107,70	127,81	126,59
48	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	78	79	80	81	82	85,97	86,45	86,90	88,90	93,37	110,22	109,43	108,63	109,75	113,87
49	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada puskesmas dan jaringannya	%	100	100	100	100	100	98,40	98,90	96,10	99,02	76	98,40	98,90	96,10	99,02	76,00
50	Persentase apotik yang memiliki ijin	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51	Persentase industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT)	%	50	56	66	76	86	59,56	66,00	68,20	85,00	74,67	119,12	117,86	103,33	111,84	86,83

10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bidang Kesehatan Tahun 2017-2021

Adapun anggaran yang dibutuhkan selama lima tahun sebelumnya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Salatiga tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.482.195.000	1.161.868.000	1.357.348.000	1.467.611.000	-	1.323.898.168	965.773.972	1.160.411.590	1.177.773.372	-	**89,32**	**83,12**	**85,49**	**80,25**	**0**
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.253.079.000	1.497.696.000	1.702.562.000	699.725.000	-	1.150.612.226	1.305.378.020	1.639.356.702	670.472.300	-	**91,82**	**87,16**	**96,29**	**95,82**	**0**
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	120.120.000	85.000.000	84.456.000	-	-	96.455.000	-	59.673.000	-	-	**80,30**	**0**	**70,66**	**0**	**0**
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.959.000	27.200.000	28.000.000	26.270.000	-	20.909.000	24.870.000	27.602.100	23.062.800	-	**95,22**	**91,43**	**98,58**	**87,79**	**0**
5	Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.999.890.000	3.504.464.000	6.441.004.000	5.749.604.000	-	2.976.088.371	3.442.974.237	5.406.925.178	4.827.111.156	-	**99,21**	**98,25**	**83,95**	**83,96**	**0**
6	Upaya Kesehatan Masyarakat	11.758.119.000	13.633.189.000	14.857.903.000	18.125.946.000	-	10.402.485.946	9.870.203.503	12.859.785.226	15.015.991.596	-		**72,40**	**86,55**	**82,84**	**0**
7	Pengawasan Obat dan Makanan	61.850.000	62.200.000	73.000.000	192.507.000	-	60.850.000	60.840.000	71.034.000	121.626.200	-	**98,38**	**97,81**	**97,31**	**63,18**	**0**
8	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.665.134.000	7.674.800.000	7.338.139.000	5.029.725.000	-	2.428.836.050	7.026.330.672	6.905.376.349	3.826.731.403	-	**91,13**	**91,55**	**94,10**	**76,08**	**0**
9	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	563.119.000	430.187.000	976.625.000	700.426.000	-	498.453.150	396.992.000	907.495.000	544.239.400	-	**88,52**	**92,28**	**92,92**	**77,70**	**0**
10	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	273.000.000	259.700.000	588.000.000	91.415.000	-	257.835.950	244.663.000	566.401.900	87.829.000	-	**94,45**	**94,21**	**96,33**	**96,08**	**0**
11	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan	2.324.744.000	3.131.700.000	3.120.046.000	2.000.000.000	-	2.217.118.040	2.778.835.341	3.094.405.101	1.934.604.778	-	**95,37**	**88,73**	**99,18**	**96,73**	**0**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Prasarana Puskesmas															
12	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	8.133.128.000	8.050.491.000	13.744.525.000	17.311.000.000	-	7.932.409.613	7.161.878.111	13.121.722.472	16.034.416.007	-	**97,53**	**88,96**	**95,47**	**92,63**	**0**
13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	99.901.000	61.000.000	105.000.000	15.359.000	-	97.797.000	60.535.000	96.344.000	15.314.000	-	**97,89**	**99,24**	**91,76**	**99,71**	**0**
14	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	660.722.000	1.357.427.000	742.000.000	567.849.000	-	493.100.839	571.268.110	435.546.896	280.791.230	-	**74,63**	**42,08**	**58,70**	**49,45**	**0**
15	Penataan Peraturan Perundang undangan	87.140.000	-	-	48.050.000	-	82.263.200	-	-	18.551.000	-	**94,40**	**0**	**0**	**38,61**	**0**
16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	-	-	48.000.000	-	-	-	-	47.706.000	-	-	**0**	**0**	**99,39**	**0**	**0**
17	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	-	-	166.550.000	218.450.000	-	-	-	164.525.000	214.404.000	-	**0**	**0**	**98,78**	**98,15**	**0**
18	Perbaikan Gizi Masyarakat	-	-	350.000.000	-	-	-	-	319.888.000	-	-	**0**	**0**	**91,40**	**0**	**0**
19	Pengembangan Lingkungan Sehat	-	-	300.000.000	198.165.000	-	-	-	292.049.500	154.912.000	-	**0**	**0**	**97,35**	**78,17**	**0**
20	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	90.916.571.550	-	-	-	-	84.246.947.089	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,66**
21	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	-	-	-	-	50.567.319.189	-	-	-	-	38.495.524.473	**0**	**0**	**0**	**0**	**76,13**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
22	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	-	4.283.730.200	-	-	-	-	4.278.874.143	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,89**
23	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	-	-	-	-	1.985.445.000	-	-	-	-	1.954.958.160	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,46**
24	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	-	-	-	1.985.445.000	-	-	-	-	1.954.958.160	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,46**

KETERANGAN:

1. Pada tahun 2019 terjadi penambahan program (sesuai Renstra 2017-2022) yaitu:
   a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
   b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
   c. Perbaikan Gizi Masyarakat
   d. Pengembangan Lingkungan Sehat
2. Pada tahun 2021 nomenklatur program menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019

2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan kesehatan di Kota Salatiga dianalisa dari hasil SWOT sebagai berikut:

a. Kekuatan
   1) Kompetensi tenaga kesehatan minimal (D3) untuk beberapa program telah terpenuhi;
   2) Tersedia tenaga kesehatan berpendidikan S2 sesuai kebutuhan;
   3) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran;
   4) Struktur organisasi Dinas Kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban;
   5) Komitmen Pemerintah Kabupaten Salatiga dan legislatif dalammenanggulangimasalah kesehatan;
   6) Kemitraan;
   7) Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi;
   8) Kemudahan akses jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan;
   9) Tersedia pelayanan gawat darurat;
   10) Tersedianya pelayanan persalinan 24 jam di Puskesmas;
   11) Tersedia peralatan kesehatan yang memadai;
   12) Tersedia obat-obatan yang cukup;
   13) Puskesmas telah terakreditasi;
   14) Puskesmas telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLUD).

b. Kelemahan
   1) Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan belum terpenuhi, termasuk variasi 9 jenis tenaga inti tenaga kesehatan di pelayanan dasar juga belum terpenuhi;
   2) Kapasitas, komitmen dan profesionalisme petugas terhadap program kesehatan belum merata;
   3) Keterbatasan anggaran kesehatan;
   4) Kualitas data belum baik;
   5) Belum tepatnya metode promotif yang diterapkan;
   6) Pelaksanaan kegiatan belum terintegrasi secara komprehensif;
   7) Manajemen Puskesmas belum optimal;
   8) Penerapan regulasi dan pengawasan belum optimal;
   9) Belum semua alat kesehatan terpenuhi; dan
   10) Belum semua fasilitas kesehatan melakukan upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan.

c. Peluang
   1) Komitmen global SDG's;
   2) Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

3) Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
4) Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif;
5) Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Puskesmas dan RSUD;
6) Adanya SPM yang jelas, indikator dan peraturan perundangan bidang kesehatan;
7) Partisipasi masyarakat dan swasta di bidang kesehatan cukup tinggi;
8) Adanya pendanaan dari non kapitasi BPJS dan DAK non fisik seperti: Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan UKM kabupaten, jaminan persalinan, distribusi obat dan akreditasi puskesmas.

d. Ancaman
1) Kebijakan tidak adanya pengangkatan pegawai tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan (THL);
2) Banyaknya pegawai yang pensiun dan tidak ada pengganti;
3) Perubahan rencana kegiatan akibat kebijakan baru; dan
4) Globalisasi pelayanan kesehatan.

Tantangan pembangunan kesehatan periode empat tahun mendatang yang harus dihadapi antara lain sebagai berikut:

a. Pembangunan bidang kesehatan dihadapkan pada permasalahan ganda, di mana penyebaran penyakit menular masih menjadi perhatian penanganannya, namun penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, diabetes mellitus, jiwa dan lain-lain cenderung tinggi.
b. Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional, tuntutan masyarakat yang tinggi dalam hal kualitas pelayanan kesehatan, sehingga perlu dipersiapkan pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan.
c. Persaingan global tenaga kerja kesehatan sehingga perlu dipersiapkan tenaga kesehatan yang berkompetensi dan mampu bersaing ditingkat internasional.
d. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat semakin rentan akibat meningkatnya konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, sehingga perlindungan untuk masyarakat terhadap mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat perlu ditingkatkan. Pengembangan pelayanan kesehatan di Kota Salatiga antara lain sebagai berikut :
1) Pengembangan puskesmas PONED yang sesuai dengan ketentuan.
2) Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) menjadi PSC 119.

3) Pelayanan persalinan normal disemua puskesmas.
4) Deteksi ibu hamil resiko tinggi di semua Puskesmas oleh dokter spesialis obsgin.
5) Pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh mahasiswa kesehatan dan kader Dasa Wisma.
6) Penanganan kesehatan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.
7) Pengembangan pelayanan kesehatan jiwa dasar di semua puskesmas.
8) Peningkatan skrining penyakit tidak menular melalui Posbindu.
9) Pengembangan pelayanan perijinan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan secara online.
10) Peningkatan pelayanan promosi kesehatan melalui web.
11) Advokasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Penyediaan pojok laktasi di tempat tempat kerja untuk meningkatkan cakupan ASI ekskusif
12) Pengembangan sistem informasi data kesehatan satu pintu.
13) Pengembangan sistem antrian di Puskesmas.
14) Pengembangan sistem pelayanan BLUD di Puskesmas dan BKPM
15) Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui program JKN bagi seluruh penduduk Kota Salatiga menuju Total Coverage.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   1) Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan
   2) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
   3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
   1) Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, pada tahun 2021 temuan Kasus Baru TB (CNR) sebesar 192 per 100.000 penduduk, penemuan pneumonia balita sebesar 30,23% dan masih ada beberapa penyakit menular lainnya.
   2) Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs, tercatat pada tahun 2021 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS sebanyak 28 kasus.
   3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

c. Permasalahan terkait Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
   1) Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, pada tahun 2021 angka kematian ibu melahirkan sebesar 429,55 per 100.000 KLH (10 kasus) dan angka kematian bayi sebesar 13,75 per 1.000 KLH (31 kasus)
   2) Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk, ditahun 2021 Prevalensi balita gizi buruk tercatat sebesar 0,09% (8 kasus).
   3) Masih adanya kasus balita stunting dengan kondisi tahun 2021 kasus stunting di Salatiga mencapai 11,84.
   4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan asi eksklusif, tahun 2021 bayi baru lahir mendapat asi ekslusif baru sebesar 77,28%.

d. Permasalahan terkait Upaya Kesehatan Masyarakat
   1) Belum optimalnya layanan terhadap kelompok lansia, hal ini ditunjukkan dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia tahun 2021 sebesar 70,88%.
   2) Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, pada tahun 2021 rumah yang memenuhi syarat kesehatan baru mencapai

90%.

3) Masih terdapatnya penduduk tidak mampu yang belum mendapat JKN, tercatat cakupan kepesertaan JKN tercapai sebesar 91,36% dan belum tercapainya UHC.
4) Masih rendahnya industri rumah tangga memiliki sertifikasi produksi, tercatat ditahun 2021 industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) tercapai sebesar 74,67%.

e. Permasalahan terkait Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
1) Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar, tahun 2021 puskesmas yang terakreditasi strata utama baru sebesar 50%.
2) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas, ditahun sebesar 2021 tercatat sebesar 85%.
3) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kesehatan.
4) Belum optimalnya mutu pelayanan rujukan.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan AKI, AKB, Gizi buruk, Balita Stunting, HIV AIDS, penyakit menular dan tidak menular.	Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	1. Disebabkan oleh pandemi Covid-19 2. Meningkatnya kelahiran premature 3. Kurang sadarnya ibu untuk melakukan KB 4. Penanganan persalinan yang kurang tepat.
	Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk,	Tidak berjalannya posyandu balita pada saat pandemi sehingga pemantauan tumbuh kembang balita tidak terkontrol
	Masih rendahnya pemberian ASI eksklusif di masyarakat	1. Bayi dari ibu bekerja kebanyakan diasuh oleh nenek atau pengasuh, sehingga supaya tidak rewel diberi susu formula 2. Tidak semua ibu bekerja dapat melakukan pumping di lokasi kerjanya
	Masih adanya kasus balita stunting	1. Kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita 2. Kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita 3. Adanya penyakit infeksi pada balita 4. Masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil 5. Kondisi sanitasi yang kurang baik
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan masih kurangnya kepatuhan masyarakat dalam minum obat TB.	Selama pandemi ada larangan untuk berkerumun, sehingga pertemuan dan pemantauan para pendamping minum obat TB tidak dapat terlaksana

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs	Masih adanya perilaku seks bebas dan kelompok para pemakai jarum suntik (narkoba)
	Belum optimalnya layanan terhadap kelompok lansia,	Pada saat pandemi kegiatan posyandu lansia tidak dilaksanakan sehingga pelayanan kesehatan terhadap lansia terhambat
	Masih rendahnya industri rumah tangga memiliki sertifikasi produksi, akibat pelaku usaha (IRT) banyak yang belum mengajukan sertifikat PIRT.	Kurangnya kesadaran para pelaku usaha IRT untuk mengajukan sertifikat PIRT
	Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan	Adanya aturan baru tentang penilaian rumah sehat yang menambahkan beberapa indikator, mengakibatkan turunnya cakupan rumah sehat di Kota Salatiga.
	Belum ada kelurahan yang menerapkan 5 pilar STBM	Dari 5 pilar STBM yang harus dilaksanakan oleh semua kelurahan, masih ada 2 pilar yang pelaksanaannya belum optimal yaitu cakupan SPAL masih rendah dan Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal
	Belum optimalnya implementasi GERMAS di masyarakat	1. Belum optimalnya peran stake holder dalam penggerakan GERMAS 2. Belum optimalnya distribusi tenaga promosi kesehatan di masyarakat 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di instansi
	Kurang maksimalnya penerapan kawasan tanpa rokok	1. Belum optimalnya komitmen stake holder dalam penyelenggaraan KTR 2. Belum adanya zonasi status KTR di tempat tempat umum 3. Belum optimalnya pengawasan implementasi KTR
Belum optimalnya mutu layanan dan penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar.	SPM belum tercapai untuk pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko TB, orang dengan resiko HIV, dan pelayanan kesehatan pada penderita PTM Hipertensi, Diabetes mellitus, sertapelayanan kesehatan pada Usia Produktif	**TB:** 1). Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di faskes selama pandemi sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk berobat sangat rendah 2). Masih adanya stigma di masyarakat terhadap TB sehingga pasien/masyarakat enggan untuk diketahui statusnya dengan pemeriksaan dahak 3). Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang cara mendapatkan dahak yang berkualitas dan 4). Belum optimalnya sistem rujukan kasus TB) **HIV:** 1). Belum optimalnya penjangkauan oleh LSM dalam kegiatan skrining HIV 2). Masih adanya stigma di masyarakat terhadap penderita HIV dan 3). Banyaknya populasi kunci yang sulit terdeteksi sejak dini) **Hipertensi, DM dan usia produktif:** 1). Jumlah posbindu terbatas 2). Selama pandemi posbindu tidak aktif

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
		3). Kurangnya SDM kesehatan dalam pelayanan kepada penduduk usia produktif dan 4). Masih diperlukan peningkatan skrining kesehatan oleh masyarakat selama pandemi.
	Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar	Selama pandemi Covid-19 tidak ada penilaian akreditasi danadanya aturan baru terkait akreditasi puskesmas. Selain itubelum dilakukannya pembenahan administrasi puskesmas yang disesuaikan dengan aturan baru
	Belum optimalnya mutu pelayanan rujukan	1. Belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas 2. Belum terpenuhinya alat kesehatan, sarana dan prasarana 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan 4. Belum optimalnya promosi pelayanan kesehatan RSUD
	Belum tercapainya UHC	1. Masyarakat mampu masih banyak yang belum mengikuti JKN secara mandiri 2. Verifikasi masyarakat miskin dilakukan secara bertahap oleh Dinsos
	Sistem Informasi di Puskesmas belum optimal	Aplikasi SIMPUS rusak dan vendor menghilang

3.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, yang terdiri dari:

1. Tahapan Pertama (2005-2009)
2. Tahapan Kedua (2010-2014)
3. Tahapan Ketiga (2015-2019)
4. Tahapan Keempat (2020-2024)

Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk kedalam Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024), misi kedua yaitu Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilainilai luhur masyarakat. Dengan prioritas pembangunan diantaranya adalah Pemantapan mutu pelayanan kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Tabel 3.2 Telaah RPJPD Dinas Kesehatan Kota Salatiga

No	Misi dan Program RPJPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1, Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilainilai luhur masyarakat Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran: 1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian 2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	• Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular • Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs • Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular • Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi • Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk • Masih adanya kasus balita stunting • Masih rendahnya cakupan asi ekslusif • Belum optimalnya layanan terhadap kelompok lansia • Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan • Masih terdapatnya penduduk tidak mampu yang belum mendapat JKN • Masih rendahnya industri rumah tangga memiliki sertifikasi produksi • Belum optimalnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan • Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar • Belum optimalnya pemenuhan	• Pelaksanaan pembangunan belum berwawasan kesehatan • Kebijakan anggaran masih didominasi upaya kuratif • Masyarakat masih ber-paradigma sakit • UKBM (Posyandu, Poslansia, Posbindu, UKK, dsb) masih tergantung pada pembiayaan pemerintah • Masih kurangnya inovasi dalam upaya promotif dan preventif • Masih kurangnya komitmen tenaga kesehatan dalam pelayanan prima • Belum semua kompetensi tenaga kesehatan dapat terpenuhi ○ PHBS belum membudaya di semua elemen masyarakat • Dampak buruk perkembangan teknologi • Ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya kesehatan • Pelayanan kesehatan belum komprehensif • Belum adanya manajemen terpadu masalah kesehatan • Kurangnya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	• Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan bidang kesehatan baik dari APBD, APBN maupun sumber lainnya • Perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis media dalam upaya promotif & preventif (SMS gateway, PSC119, SIMPUS dan lain-lain) • Adanya dukungan dari UKBM, LSM, institusi pendidikan, kesehatan dan berbagai elemen masyarakat • Ketersediaan FKTP, FKRTL dan sarana pelayanan pendukung yang mencukupi, baik milik pemerintah maupun swasta • Demografi dan akses pelayanan mudah • Budaya gotong royong masih ada • Adanya regulasi untuk pelaksanaan program UKP maupun UKM • Tersedianya jumlah tenaga kesehatan di fasyankes swasta dalam jumlah cukup • Kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan fasyankes pemerintah (RSUD dan puskesmas)

No	Misi dan Program RPJPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		sarana dan prasarana puskesmas, KPM dan RSUD • Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan	• Keterbatasan tenaga kesehatan baik kualitas dan kuantitas dalam mendukung program pelayanan kesehatan	

3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi presiden yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya terdapat 4 penjabaran Misi Presiden oleh Kementerian Kesehatan, yakni:

1) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2) Menurunkan angka stunting pada balita.
3) Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional.
4) Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

1. Tujuan

Terdapat lima tujuan strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2020-2024, yaitu:

1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
2) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4) Peningkatan sumber daya kesehatan.
5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:

a. Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat.
b. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
c. Meningkatnya pencegahan danpengendalian penyakit sertapengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
d. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
e. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
f. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.
g. Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
h. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kesehatan Kota Salatiga sesuai dengan tugas pokok fungsinya akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga juga mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan kesehatan nasional tersebut.

Berkaitan dengan program pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan pada indikator-indikator pembangunan kesehatan dalam narasi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1) Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak.
2) Meningkatnya status gizi masyarakat.
3) Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular.
4) Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas.
5) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

Berdasarkan program Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kesehatan Kota Salatiga sesuai dengan tugas pokok fungsinya melaksanakan program-program pembangunan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Telaah Faktor penghambat dan faktor pendorong Renstra Kementerian RI Tahun 2020-2024 dijelaskan pada Tabel 3.2 Sebagai berikut:

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra Kementerian KesehatanRI Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya kesehatan ibu,anak dan gizi masyarakat	1. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi 2. Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk 3. Masih adanya kasus balita stunting 4. Masih rendahnya cakupan asi ekslusif	1. Kualitas pelayanan KIA belum sesuai harapan 2. Kurangnya bintek terhadap pelayanan KIA 3. Pelaksanaan sistem pelayanan rujukan KIA belum baik	1. Tersedianya anggaran baik dari APBD, dan APBN 2. Adanya regulasi yang mewajibkan fasyankes memiliki ijin 3. Adanya Program 'Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng' untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan dan deteksi dini ibu hamil yang bermasalah, mendorong pemerintah Kota Salatiga untuk dapat mendukung program tersebut 4. Adanya 1 puskesmas mampu PONED dan jejaring dengan RS PONEK
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2. Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs 3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1. Kurang maksimalnya skrining kesehatan di masyarakat 2. Belum optimalnya surveilans Kesehatan	1. Adanya inovasi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat 2. Adanya sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan 3. Kelompok rawan menjadi prioritas dalam pemberian pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	1. Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar 2. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas, KPM dan RSUD	Masih kurangnya Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan	Adanya standarisasi pelayanan kesehatan (ISO, akreditasi dan sebagainya)

Sasaran Renstra Kementerian KesehatanRI Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan	Belum sempurnanya sistem registrasi SDM Kesehatan	Adanya ketentuan wajib sertifikasi kompetensi bagi tenaga kesehatan
5. Meningkatnya Penyehatan Lingkungan	1. Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan 2. Belum ada kelurahan yang menerapkan 5 pilar STBM 3. Kurang maksimalnya penerapan kawasan tanpa rokok	Adanya kebijakan baru terkait penilaian indikator kesehatan lingkungan	Adanya pembinaan dan pendampingan untuk pentahapan penyediaan air bersih, saluran limbah dan kesehatan lingkungan lainnya dari organisasi independen yang dibiayai bantuan luar negeri
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Masih terdapatnya penduduk tidak mampu yang belum mendapat JKN	Masyarakat mampu masih belum sadar akan pentingnya Jaminan Pelayanan Kesehatan	Adanya Program UHC
7. Meningkatnya Pengawasan Obat dan Makanan	• Masih rendahnya industri rumah tangga memiliki sertifikasi produksi	Adanya Kebijakan baru untuk sertifikasi IRT secara online	Adanya aturan tentang Keamanan Pangan
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Sistem Informasi di Puskesmas belum optimal	Sulitnya mencari vendor SIK yang kompetibel dan dapat dipercaya untuk pengembangan IT nya	Adanya Kebijakan Satu Data

3.4 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

1. Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu: "**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran yang dijabarkan dalam visi Jawa Tengah **Sejahtera dan Berdikari** dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terutama misi ke 3 yaitu **Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran** dan misi ke-4 yaitu **Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya danmencintai lingkungan**. Implementasi pelaksanaan upaya tersebut dilandasi dengan nilai keutamaan **"(tetep) mboten korupsi, mboten ngapusi"**.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

a. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.
b. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah maka ada 3 (tiga) sasaran untuk mewujudkan tujuan yaitu:

a. Menurunnya angka kesakitan dan kematian, dengan indikator sasaran :
    1) AKI (Angka Kematian Ibu)
    2) AKB (Angka Kematian Bayi)
    3) AKABA (Angka Kematian Balita)
    4) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
    5) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
    6) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
    7) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
    8) Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran:
   1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
c. Meningkatnya kualitas pelayanan, dengan indikator sasaran:
   1) Nilai kepuasan masyarakat

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Salatiga sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil juga selaras dan berkesinambungan. Sehingga dukungan kebijakan tingkat Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kota Salatiga.

Telaah Faktor penghambat dan faktor pendorong Renstra Dinkes Provinsi Jateng Tahun 2018-2023 dijelaskan pada Tabel 3.3. Sebagai berikut.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinkes Provinsi Jateng Tahun 2018-2023

Sasaran Renstra Dinkes Provinsi Jateng Tahun 2018-2023	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian.	Masih tingginya kematian ibu dan bayi serta masih tingginya angka kesakitan baik penyakit menular maupun tidak menular	Periode Renstra Dinas Kesehatan Provinsi tidak sama dengan periode Renstra Dinkes Salatiga.	1. Adanya kesamaan sasaran strategis antara Renstra Dinas Kesehatan Provinsi dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2. Adanya kesamaan kebijakan dan strategi antara Renstra Dinas Kesehatan Provinsi dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga 3. Meningkatnya daya tanggap (responsivennes) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan 4. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja sampai dengan lansia.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan	1. Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar 2. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas, KPM dan RSUD	Masih kurangnya Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan	1. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan 2. Adanya standarisasi pelayanan kesehatan (ISO, akreditasi dan sebagainya). 3. Penerapan Tata kelola keuangan dengan Sistem BLUD di puskesmas da RSUD. 4. Adanya lembaga pengawasan dan kanal pengaduan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik

3.5 Telaah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023-2026

Hasil analisa Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 tentang permasalahan bidang kesehatan di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, disebabkan oleh pandemi Covid-19, meningkatnya kelahiran prematur, kurang sadarnya ibu untuk melakukan KB, dan penanganan persalinan yang kurang tepat
b. Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk, berupa kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, masih ada kasus anemia dan KEK pada ibu hamil.
c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI ekslusif.
d. Masih adanya kasus balita stunting karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik.
e. SPM belum tercapai pada beberapa indikator:
    1) Pelayanan Kesehatan TB
        - Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di faskes selama pandemi sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk berobat sangat rendah,
        - Masih adanya stigma di masyarakat terhadap TB sehingga pasien/masyarakat enggan untuk diketahui statusnya dengan pemeriksaan dahak,
        - Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang cara mendapatkan dahak yang berkualitas dan
        - Belum optimalnya sistem rujukan kasus TB);
    2) Pelayanan Kesehatan HIV
        - Belum optimalnya penjangkauan oleh LSM dalam kegiatan skrining HIV,
        - Masih adanya stigma di masyarakat terhadap penderita HIV, dan
        - Banyaknya populasi kunci yang sulit terdeteksi sejak dini
    3) Pelayanan Kesehatanpenderita Hipertensi, Diabetes Mellitus danPelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
        - Jumlah posbindu terbatas,
        - Selama pandemi posbindu tidak aktif,
        - Kurangnya SDM kesehatan dalam pelayanan kepada penduduk usia produktif dan

- Selama pandemi Covid-19 masyarakat enggan melakukan skrining kesehatan.

f. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, terkait sanitasi kurang, kepatuhan masyarakat minum obat kurang dan pengetahuan masyarakat tentang TB kurang.

g. Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs, akibat dari perilaku seks masyarakat masih kurang aman, kegiatan VCT mobile, kegiatan komunitas yang merujuk teman/dampingan yang memiliki faktor resiko dan masyarakat mulai sadar untuk periksa dini HIV ketika ada faktor resiko serta Ibu hamil wajib VCT.

h. Belum optimalnya layanan terhadap kelompok lansia, karena kurangnya kader kesehatan posyandu lansia dan kegiatan lansia terhenti selama pandemi.

i. Masih rendahnya industri rumah tangga memiliki sertifikasi produksi, akibat pelaku usaha (IRT) banyak yang belum mengajukan sertifikat PIRT.

j. Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, akibat adanya aturan baru tentang penilaian rumah sehat. (koreksi)

k. Belum ada kelurahan yang menerapkan 5 pilar STBM, terkait dengan Cakupan SPAL masih rendah dan Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal.

l. Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar, akibat selama pandemi Covid-19 tidak ada penilaian akreditasi, belum dilakukan pembenahan administrasi puskesmas selama pandemi covid, SIMPUS tidak dapat pakai dan vendor menghilang dan ada aturan baru terkait akreditasi puskesmas. (koreksi)

m. Belum optimalnya mutu pelayanan rujukan ditandai dengan belum terpenuhinya sarana prasarana dan SDM yang sesuai dengan standar, akibat dari belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, belum terpenuhinya alat kesehata, sarana dan prasarana, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan dan belum optimalnya promosi pelayanan kesehatan RSUD.

n. Belum tercapainya UHC akibat dari masyarakat mampu masih banyak yang belum mengikuti JKN secara mandiri dan verifikasi masyarakat miskin dilakukan secara bertahap oleh Dinsos. (koreksi)

o. Belum optimalnya implementasi GERMAS, disebabkan karena kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, belum optimalnya peran stake holder dalam penggerakan GERMAS, belum optimalnya distribusi tenaga promosi kesehatan di masyarakat dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di instansi.

p. Kurang maksimalnya penerapan kawasan tanpa rokok, karena belum optimalnya komitmen stake holder dalam penyelenggaraan KTR dan belum adanya zonasi status KTR di tempat tempat umum serta belum optimalnya pengawasan implementasi KTR. Sistem Informasi di Puskesmas belum optimal terkait SIMPUS tidak dapat pakai dan vendor menghilang.

Tabel 3. 5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	• Pelaksanaan pembangunan belum berwawasan kesehatan • Kebijakan anggaran masih didominasi upaya kuratif • Masyarakat masih ber-paradigma sakit • UKBM (Posyandu, Poslansia, Posbindu, UKK, dsb) masih tergantung pada pembiayaan pemerintah • Masih kurangnya inovasi dalam upaya promotif dan preventif • Masih kurangnya komitmen tenaga kesehatan dalam pelayanan prima • Belum semua kompetensi tenaga kesehatan dapat terpenuhi ○ PHBS belum membudaya di semua elemen masyarakat • Dampak buruk perkembangan teknologi • Ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya kesehatan • Pelayanan kesehatan belum komprehensif • Belum adanya manajemen terpadu masalah kesehatan • Kurangnya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	• Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan bidang kesehatan baik dari APBD, APBN maupun sumber lainnya • Perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis media dalam upaya promotif & preventif (SMS gateway, PSC119, SIMPUS dan lain-lain) • Adanya dukungan dari UKBM, LSM, institusi pendidikan, kesehatan dan berbagai elemen masyarakat • Ketersediaan FKTP, FKRTL dan sarana pelayanan pendukung yang mencukupi, baik milik pemerintah maupun swasta • Demografi dan akses pelayanan mudah • Budaya gotong royong masih ada • Adanya regulasi untuk pelaksanaan program UKP maupun UKM
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk,		
	Masih rendahnya pemberian ASI eksklusif di masyarakat		
	Masih adanya kasus balita stunting		
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan masih kurangnya kepatuhan masyarakat dalam minum obat TB.		
	Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs		
	Belum optimalnya layanan terhadap kelompok lansia,		
	Masih rendahnya industri rumah tangga memiliki sertifikasi produksi, akibat pelaku usaha (IRT) banyak yang belum mengajukan sertifikat PIRT.		
	Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan		
	Belum ada kelurahan yang menerapkan 5 pilar STBM		
	Belum optimalnya implementasi GERMAS di masyarakat		
	Kurang maksimalnya penerapan kawasan tanpa rokok		
	SPM belum tercapai untuk pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko TB, orang dengan resiko HIV, dan pelayanan kesehatan pada penderita PTM Hipertensi, Diabetes mellitus, serta pelayanan kesehatan pada Usia Produktif		
	Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar		

Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Belum optimalnya mutu pelayanan rujukan Belum tercapainya UHC Sistem Informasi di Puskesmas belum optimal	Keterbatasan tenaga kesehatan baik kualitas dan kuantitas dalam mendukung program pelayanan kesehatan	• Tersedianya jumlah tenaga kesehatan di fasyankes swasta dalam jumlah cukup Kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan fasyankes pemerintah (RSUD dan puskesmas)

3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis di Dinas Kesehatan Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan yaitu **"Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan".**

Isu ini diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang ada di Kota Salatiga antara lain:

1. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.
2. Masih terdapatnya kasus balita stunting dan gizi buruk.
3. Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar (SPM).
4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular.
5. Belum optimalnya mutu pelayanan dasar dan rujukan ditandai dengan belum terpenuhinya sarana prasarana dan SDM yang sesuai dengan standar.
6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan UKBM
7. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan
8. Belum tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC)
9. Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang pada Renstra ini mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Selain itu juga untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2023-2026. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan empat tahun ke depan Dinas KesehatanKota Salatiga adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu angka usia harapan hidup.

Adapun sasaran dari tujuan tersebut ada dua (2) yaitu Menurunnya angka kesakitan dan kematian dengan lima (5) indikator, serta Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memiliki dua (2) indikator.

Uraian berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026. Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka kematian ibu	/100.000 KH	429,55	117	172	172	129	129	129
			Angka Kematian bayi	/1000 KH	13,75	10,75	12,89	12,03	11,17	10,31	10,31
			Prevalensi balita Gizi Buruk	%	0,09	0,02	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
			Succes Rate TB Kota Salatiga	%	92	85	92	93	94	95	95
			Prevalensi Hipertensi penduduk usia >15 tahun	%	39,33	38,54	37,76	36,97	36,18	35,4	35,4
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase akreditasi puskesmas strata utama	%	50	50	66	66	66	82	82
			Peringkat kelulusan akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Renstra Tahun 2023-2026 dengan efektif dan efisien tetap memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang masing masing diuraikan sebagai berikut:

5.1 Telaahan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kementeriaan Kesehatan Tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Guna tercapainya sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

5.2 Telaahan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mencapai sasaran menurunnya angka kesakitan dan kematian sebagai berikut:

a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan kebijakan:
   1) Percepatan Universal Health Coverage (UHC)
   2) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
   3) Optimalisasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
   4) Health Tourism
   5) Sinergitas pengelolaan UKM UKP (RS Tanpa dinding)
   6) Pembinaan dan pengawas pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   7) Penanganan permasalahan kasus kesehatan masyarakat yang merupakan kasus rujukan
b. Peningkatan upaya paradigma sehat dengan kebijakan:
   1) Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS
   2) Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan lintas sektor
   3) Peningkatan kesehatan keluarga
   4) Peningkatan kesehatan lingkungan
   5) Peningkatan kesehatan kerja dan Olah Raga
   6) Peningkatan gizi masyarakat
   7) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)
c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan kebijakan:
   1) Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa
   2) Peningkatan surveilans ketat dan kewaspadaan dini
   3) Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi
   4) Penanggulangan Bencana dan KLB serta krisis bencana
d. Pemenuhan sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatan dengan kebijakan:
   1) Penyediaan buffer stock obat program
   2) Pemenuhan sarana prasarana (perbekalan kesehatan) sesui standar
   3) Pembinaan sarana produksi distribusi kefarmasian
   4) Pembinaan sarana pelayanan kefarmasian
   5) Pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman
   6) Pembinaan dan pengawasan sarana perbekes
e. Peningkatan Kualitas SDM kesehatan dengan kebijakan:
   1) Penguatan perencanaan SDM Kesehatan
   2) Peningkatan diklat

3) Penguatan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan
4) Penguatan koordinasi lintas sektor dan program

5.3 Telaahan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, yang terdiri dari:

1. Tahapan Pertama (2005-2009)
2. Tahapan Kedua (2010-2014)
3. Tahapan Ketiga (2015-2019)
4. Tahapan Keempat (2020-2024)

Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk kedalam Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024), misi kedua yaitu Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat. Dengan prioritas pembangunan diantaranya adalah Pemantapan mutu pelayanan kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

5.4 Strategi Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan kematian ibu dan anak melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, peningkatan perilaku dan kepedulian masyarakat terkait keselamatan ibu melahirkan.
2. Menurunkan kasus gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI Eksklusif.
3. Penurunan penyakit menular melalui peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan penjangkauan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular, serta peningatan kualitas pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit.
4. Peningkatan sumber daya kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.

5.5 Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tahapan kebijakan RPD tahun 2023-2026 yang diturunkan dalam kebijakan Renstra dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2023 adalah MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PELAYANAN INFRASTRUKTUR, PENANGANAN STUNTING DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, dengan kebijakan bidang kesehatan antara lain:
    a. Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting
    b. Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing
    c. Pemantapan kualitas pelayanan public melalui trasnformasi teknologi
    d. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Tahun 2024 adalah MEWUJUDKAN INSAN-YANG SEHAT DAN CERDAS MENUJU SALATIGA YANG BERSIH, SEHAT DAN BERILMU, dengan kebijakan bidang kesehatan antara lain:
    a. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi
    b. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak
    c. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penanganan penyakit menular (Covid 19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungandan perilaku hidup sehat
3. Tahun 2025 adalah MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN PRODUKTIF MENUJU SALATIGA YANG NYAMAN DAN MANDIRI, dengan kebijakan bidang kesehatan yaitupeningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat.
    a. Peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat
    b. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan
4. Tahun 2026 adalah MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU SALATIGA MAKMUR DAN BERBAGI, dengan kebijakan bidang kesehatan yaitu Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar.
    a. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
    b. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026

Tujuan RPD	Tujuan Renstra	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Menurunkan kematian ibu dan anak melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, peningkatan perilaku dan kepedulian masyarakat terkait keselamatan ibu melahirkan.	1.Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi 2. Pemantapan kualitas pelayanan public melalui transformasi teknologi 3. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
			Menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI Eksklusif	Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak
			Penurunan penyakit menular melalui peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan penjangkauan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular, serta peningatan kualitas pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit	1.Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penanganan penyakit menular (Covid 19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungandan perilaku hidup sehat 2.Peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan sumber daya kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	1. Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing 2.Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar 3. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian 2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Menurunkan kematian ibu dan anak melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, peningkatan perilaku dan kepedulian masyarakat terkait keselamatan ibu melahirkan. 2. Menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI Eksklusif 3. Penurunan penyakit menular melalui peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan penjangkauan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular, serta peningatan kualitas pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit 4. Peningkatan sumber daya kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penangganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
			Prioritas Pembangunan : Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting	**Prioritas Pembangunan :** Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi	**Prioritas Pembangunan :** Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	**Prioritas Pembangunan :** Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
			Arah Kebijakan Dinas Kesehatan			
			1. Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting 2. Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing 3. Pemantapan kualitas pelayanan public melalui trasnformasi teknologi 4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	1. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi 2. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak 3. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penanganan penyakit menular (Covid 19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungandan perilaku hidup sehat	1. Peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat 2. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar 2. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan

Tabel 5.3 Kebijakan Umum dan Program Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

A. DINAS KESEHATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
1	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 1 : Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI)	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	85
					Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	87
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100
					Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	70
					Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	30
					Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	6
					Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	9
					Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	99
					Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100
					Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	100
					Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	100
			Angka Kematian bayi		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100
					Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	88
					Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	4
					Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	80
			Prevalensi balita Gizi Buruk		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100
					Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	10
					Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100
					Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	9,6
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100
			Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100
			Succes Rate TB Kota Salatiga		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100
					Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 penduduk	191	145
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100
					Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	80

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100.000 penduduk	6	<7
					Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	< 1
					Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	57
					Deteksi Dini Hepatitis	%	70	82
					Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95
					Cakupan UCI kelurahan	%	100	100
					Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98
					Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98
					Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100
					Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100
					Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	5
					Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	83
					Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	78

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	39,1
					Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
					Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100
					Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100
					Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	78	85
					Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,396	0,402

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	%	50	83,33
				KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	sarana	3	4
					Rehab Pusksemas	paket	1	1
					Rehab Pustu	paket	3	3
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	sarana	1	0
					Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Cebongan	paket	1	0
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket	5	3
					Pengadaan Ambulans	unit	2	1
					Pengadaan Genset	paket	1	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pengadaan komputer dan laptop	paket	1	1
					Pengadaan Mebelair	paket	1	1
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat kesehatan	paket	2	1
					Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket	2	1
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1
					Pengadaan obat, vaksin	item	90	110
					Pertemuan perencanaan dan pemetaan sediaan farmasi	kali	1	1
					Pertemuaan koordinasi pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas dan KPM	kali	1	1
					Pertemuan pemanfaatan sediaan farmasi di puskesmas dan KPM	kali	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pemusnahan sediaan farmasi yang tidak memenuhi suarat	kali	0	0
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei,Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	1	1
					Pengadaan bahan habis pakai	Item	80	85
					Pertemuaan perencanaan BHP untuk puskesmas dan KPM	kali	1	1
					Peretemuan koordinasi pengelolaan BHP dipuskesmas dan KPM	kali	1	1
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	paket	1	1
					Kalibrasi / pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas	paket	1	1
				KEGIATAN: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.524	2666
					Terlaksananya pendampingan ibu hamil risti	orang	46	46
					Terlaksannya penyeliaan fasilitatif	kali	3	3
					Terlaksanya advokasi buku KIA	kali	1	0
					Terlaksannya validasi data KIA	kali	1	1
					Terlaksananya sosialisasi E Kohort	kali	1	0
					Terlaksananya sosialisasi MPDN	kali	1	0
					Terlaksananya seminar KIA	kali	1	1
					Terlaksananya Penguatan jejaring skrining kesehatan calon pengantin	kali	1	1
					Terlaksananya pembinaan puskesmas PONED	kali	1	1
					Terlaksananya Peningkatan kapasitas petugas dan kader KSI	kali	0	0
					Terlaksannaya orientasi USG bagi petugas kesehatan	kali	1	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Terlaksananya OJT USG di rumah sakit	kali	1	0
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.336	2543
					Terlaksananya kegiatan jejaring rujukan	kali	1	1
					Terlaksananya Pengkajian Audit Maternal Perinatal	kali	2	3
					Terlaksananya Pembelajaran Audit Maternal Perinatal	kali	1	1
					Terlaksannya implementasi KN KF	kali	1	1
					Jasa perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, KB paska salin dan perawatan bayi baru lahir	bulan	12	0
					Rujukan persalinan dan neonatal	kasus	66	60
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.286	2392
					Terlaksananya Penguatan jejaring KIA	kali	1	1
					Terlaksananya skrining hipotiroid kongenital	kali	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Orientasi KN dengan algoritma MTBM	kali	1	1
					Terlaksananya evaluasi PWS KIA	kali	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10.149	9569
					Terlaksananya Pengkajian Audit Maternal Perinatal	kali	1	1
					Terlaksananya Pembelajaran Audit Maternal Perinatal	kali	1	1
					Workshop SDIDTK	kali	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	24.295	31.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	34.088	128.061
					Monev Program PTM	kali	6	6
					Deteksi Dini kanker servic dan kanker payudara	kali	6	6
					Deteksi Dini Kesehatan Indera	kali	6	6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Peningkatan kapasitas petugas dan kader lansia	kali	0	0
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	18.346	24.219
					Orientasi skrining kesehatan lansia	kali	1	1
					Implementasi skrining kesehatan lansia	kali	1	1
					Seminar hasil skrining kesehatan lansia	kali	1	1
					Orientasi pendampingan petugas kesehatan lansia dalam pelyanan homecare	kali	1	1
					Pertemuan refreshing pelayanan kesehatan lansia bagi petugas lansia	kali	1	1
					Peningkatan kapasitas petugas dan kader lansia	kali	0	0
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	20.310	60.247
					Pelaksanaan Posbindu OPD	kali	4	4
					Workshop / Sosialisasi/ Lokakarya Penyakit Tidak menular	kali	1	1
					Pembentukan Klinik UBM	buah	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.942	5.822
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	361	491
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1.018	3.310
					Terlaksananya Jejaring Eksternal TB DOTS	kali	2	2
					Terlaksananya Pembinaan Hasil uji silang preparat TB	kali	2	2
					Terlaksananya Monev kegiatan Investigasi Kontak TB	kali	1	1
					Terlaksananya kegiatan Penguatan jejaring Kader TB	kali	2	2
					Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Investigasi Kontak TB	kali	1	1
					Terlaksananya Kegiatan Validasi Data TB	kali	2	4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Terlaksananya Workshop evaluasi Pendampingan TB/TB MDR	kali	1	1
					Investigasi Kontak TB	orang	334	250
					Pendampingan Pasien TB/TB MDR	orang	350	300
					Terlaksanaya Seminar TB	orang	1	150
					Terlaksananya Pembentukan DPM/ KOPI TB	kali	1	0
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	3.792	4475
					Terlaksananya Kegiatan VCT Mobile	orang	0	1200
					Terlaksananya Lokakarya WPA	kali	0	4
					TerlaksananyaPembinaan Kesehatan ODHA/ OHIDHA	kali	0	10
					Terlaksananya Sarasehan LSM Peduli HIV	kali	2	2
					Terlaksananya Validasi Data HIV	kali	2	4
					Terlaksananya Workshop Aplikasi Pencatatan SIHA	0rang	0	0
					Terlaksananya Workshop Pengelolaan Outlet Kondom	kali	0	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Terlaksananya Workshop Triple Eliminasi	kali	2	1
					Pembinaan Layanan VCT IMS	kali	2	2
					Terlaksananya Penjangkauan Populasi Kunci	bulan	10	10
					Terlaksananya Workshop Layanan PDP	kali	1	1
					Terlaksananya Penguatan Jejaring layanan HIV	kali	2	2
					Terlaksananya Kampanye HAS	kali	0	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1
					Pelaksanaan rembug stunting	kali	1	1 kali
					Pembinaan kader pembangunan manusia (KPM)	kali	1	1 kali
					Penanganan ibu hamil KEK, gizi buruk	kasus	2	2
					Workshop penurunan stunting	kali	0	0
					Pertemuan pendampingan balita stunting	kali	1	1 kali
					Pendampingan balita stunting	balita	50	50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Evaluasi pendampingan balita stunting	kali	1	1
					Pertemuan surveilans gizi	kali	1	1
					Lokakarya pemulihan gizi	kali	8	8
					Pemberian makanan tambahan bagi anak yang orang tuanya HIV/AIDS	bulan	10	10
					Pengadaan MP-ASI pagi balita 6-24 bulan keluarga miskin	kali	1	1
					Terlaksananya pelatihan komunikasi antar pribadi	kali	0	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1
					Monev Keseharan Olahraga	kali	6	6
					Pemeriksaan kebugaran ASN dan calon jamaah haji	kali	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1
					Pengawasan dan Pembinaan Tempat Fasilitas Umum	Kali	0	2
					Pengawasan Kualitas Air	kali	4	4
					Survey Studi EHRA	kali	0	0
					Pembinaan Kesehatan Lingkungan Fasyankes	kali	2	2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Peningkatan Kapasitas POKMAIR	kali	2	2
					Monitoring Partisipatif STBM berkelanjutan	lokasi	6	6
					Pembinaan GP2SP	kali	1	1
					Pembinaan Pos UKK	kali	1	1
					Pembinaan K3 perkantoran	kali	0	1
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1
					Orientasi posyandu remaja	kali	6	3
					Sosialisasi pengembangan posyandu remaja	lokasi	5 l	7
					Pembinaan kader kesehatan remaja	kali	3	0
					Peningkatan kapasitas petugas dan kader remaja	kali	0	0
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1
					Workshop Pelayanan Kesehatan tradisional	kali	1	1
					Workshop Perkesmas	kali	0	1
					Rapat Koordinasi lintas sektor lintas program	kali	0	6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehata	Dokumen	1	1
					Monev Program Surveilans	kali	2	2
					PAM Dasipena	hari	5	5
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	1	1
					Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji	orang	500	500
					Vaksinasi Jemaah Haji	orang	250	250
					Workshop Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji	orang	35	35
					Workshop Istithaah Kesehatan Haji	orang	0	30
					Persiapan Keberangkatan Jemaah Haji	orang	0	30
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1
					Terlaksanya Kegiatan Fogging Foccus	foccus	18	25
					Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Covid	tahun	1	0
					Terlaksananya Pokjanal DBD	kali	0	2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Terlaksanaya Kegiatan Lomba Kelurahan Bebas Jentik	kali	3	4
					Terlaksananya Pembinaan Program Penyakit Menular	kali	5	5
					Terlaksananya Sarasehan Rabies Center	kali	2	5
					Terlaksananya Evaluasi Program Penyakit Menular	kali	3	3
					Terlaksananya Lokakarya dan evaluasi Kegiatan Pemantauan Jentik	kali	2	2
					Terlaksananya Workshop Penyakit Menular	kali	1	1
					Terlaksananya Pemantau Jentik oleh kader	kelurahan	23	23
					TerlaksanayaWorkshop SIHEPI untuk Hepatitis dan Diare	kali	1	1
					Terlaksananya Lokakarya Tatalaksana Pneumonia Balita	kali	1	1
					Terlaksananya Sosialisasi Hepatitis pada Anak	kali	1	1
					Terlaksananya Lokakarya Deteksi Dini ILI	kali	1	1
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Belanja bantuan iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga dan BP kelas 3	Bulan	12	12
					Belanja iuran jaminan kesehatan	Bulan	12	12
					Belanja Pelayanan kesehatan masyarkat diluar JKN	Bulan	12	12
					Monev Pelaksanaan JKN	kali	4	4
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1
					Terselenggaranya Verifikasi Kota Sehat	Dokumen	1	1
					Persiapan Verifikasi Kota Sehat	kali	6	9
					Pertemuan Konsolidasi Kecamatan dan Pokja Sehat	kali	0	4
					Verifikasi Kota Sehat	kali	0	0
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1
					Pertemuan Persiapan BIAS	orang	40	40
					Pertemuan PWS Imunisasi	kali	8	8

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Sosialisasi Vaksin Baru	orang	40	40
					Workshop Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	orang	40	40
					Workshop Koordinasi dan Evaluasi Vaksin Baru	kali	2	2
					Workshop SS, EVM, dan DQS	orang	25	25
					Evaluasi Program Imunisasi	orang	30	30
					Workshop *Catch up dan introduction* vaksinasi	orang	0	0
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia,Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	1
					Penanganan kegawatdaruratan medis kota Salatiga	bulan	12	12
					Posko Pelayanan Ksehatan Hari Raya Idul Fitri	hari	14	14
					Posko Pelayanan Kesehatan Tahun Baru	hari	1	1
					Rapat Koordinasi lintas sektor lintas program	kali	12	6
					Workshop SPGDT	kali	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1.478	3295
					Workshop PIS PK	kali	0	1
					Rapat Koordinasi Lintas sektor lintas program	kali	4	4
				KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	***Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***	%	100	100
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Evaluasi capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan	kali	3	3
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	5	5
					Monev pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	kali	10	10
					Monev rencana kerja pembangunan daerah	kali	2	2
					Pertemuan rakon program kesehatan	kali	10	10
					Penyusunan profil bidang kesehatan	kali	3	
					Pertemuan SIMPUS	kali	3	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				KEGIATAN : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	%	100	100
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	6	6
					Bimtek/Workshop Tata Kelola Puskesmas	paket	1	0
					Kontribusi ADINKES	semester	2	2
					Monitoring Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan	kali	60	60
					Pemberian Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan, Sarana Penunjang dan tenaga kesehatan	bulan	12	12
					Pembinaan Sarana Kesahatan	kali	1	1
					Pembinaan Organisasi Profesi	kali	3	3
					Penilaian Akreditasi Puskesmas	sarana/ tempat	6	
					Penyusunan Buku Profil Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan	dokumen	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Penyusunan Perwali Perhitungan Remunerasi BLUD Puskesmas dan KPM	paket	1	0
					Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas, KPM dan DKK	sarana/ tempat	8	8
					Pemutakhiran Data dalam rangka Penyusunan Profil SDMK	kegiatan	1	1
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	53,33	59
					Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	78,78	88
					Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	76,66	84
					Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	58,82	68
					Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	91,11	90
				KEGIATAN : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	***Terlaksananya emberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***	%	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	1
					Pengawasan pelayanan kefarmasian	sarana	15	15
				KEGIATAN : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	***Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga***	%	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1
					Pengawasan dalam rangka penerbitan SPPIRT	sarana	120	75
					Penyelenggaraan Bimtek Keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP	orang	120	75
				KEGIATAN : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	***Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)***	%	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	86	800%
					Pengawasan dan pembinaan TPM	kali	2	2
					Desinfo hasil pembinaan dan pengawasan TPM	kali	1	1
					Peningkatan kapasitas penjamah makanan	kali	2	1
					Sosialisasi SLHS Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi	kali	0	0
				KEGIATAN: Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	***Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga***	%	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	70	80
					Pengawasan sarana IRTP	sarana	50	50
					Pengawasan produk pangan Industri rumah tangga	sampel	20	30
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	91	**100**
					Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	96,58	96,62
					Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	94,97	97,4
					Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100
					Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	94,94	97,19
					Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	93,37	93,63

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				KEGIATAN : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	1
					Advokasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan cakupan IDL	kegiatan	1	1
					bimtek keamanan pangan kader	orang	150	150
					duta krida SBH	kegiatan	0	0
					duta saka SBH	kegiatan	5	5
					honor petugas kesehatan ikas	orang	22	22
					honor petugas kesehatan kelurahan siaga	orang	115	115
					honor petugas kesehatan pokmair	orang	88	88
					honor petugas kesehatan poskestren	orang	105	105
					honor petugas kesehatan posyandu balita	orang	0	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					honor petugas kesehatan posyandu lansia	orang	750	750
					honor petugas kesehatan WPA	orang	115	115
					KIE keamanan pangan	orang	300	300
					monev pemberdayaan masyarakat	kali	4	4
					musaka SBH	kegiatan	1	1
					pam lebaran dan natal	kegiatan	1	1
					pelantikan anggota SBH baru	kegiatan	1	1
					pembentukan posyandu remaja	kegiatan	5	5
					pemberdayaan ormas dalam implementasi germas	kegiatan	0	0
					pembinaan kegiatan kelurahan siaga	kali	2	2
					pembinaan SBH	kali	12	12
					pengembangan toga	paket	0	0
					sosialisasi kegiatan poskestren	kegiatan	0	1
					Jambore kader kelurahan siaga	kegiatan	0	0
					Gelar Krida SBH	kegiatan	0	0
					Capacity building pengelola program promkes dan pemberdayaan	kegiatan	0	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Penguatan kelembagaan Posyandu Balita	kegiatan	0	1
					Capacity building Kader Kesehatan Poskestren	kegiatan	0	1
				KEGIATAN: Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1	1
					advokasi kebijakan PHBS	orang	20	20
					dialog interaktif kesehatan	bulan	12	12
					duta germas	kegiatan	1	1
					evaluasi implementasi KTR dan Germas	kegiatan	2	2
					honor petugas peliputan kegiatan non ASN	orang	2	2
					honor petugas pengelola website non asn	orang	2	2
					honor petugas promotor kesehatan	orang	2	2
					Iklan di media cetak lokal	kali	1	1
					iklan layanan masyarakat	kali	36	36
					iuran BPJS kesehatan non asn	orang	2	2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					iuran jaminan kecelakaan kerja non asn	orang	2	2
					pelaksanaan germas dalam rangka edukasi gizi seimbang di posyandu remaja	kegiatan	1	1
					pelaksanaan germas dalam rangka edukasi gizi seimbang di tatanan sekolah	orang	100	100
					pengembangan dan pengadaan media germas	paket	1	1
					penyediaan media cetak promosi kesehatan	paket	1	1
					roadshow phbs institusi kesehatan	sekolah	26	26
					survey phbs	Rumah tangga	1125	1125
					Mobil Promkes	paket	0	0
					Kampanye Kesehatan	kegiatan	0	1
					Salatiga Expo	kegiatan	0	1
					Lomba PHBS	kegiatan	0	0
		SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	53	**70**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				KEGIATAN: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	175	188
					Paparan Pengembangan Profesi Tenaga Fungsional	kegiatan	2	2
					Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	orang	120	80
					Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	orang	50	50
					Reviev Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	orang	40	40
					Kursus/Pelatihan, sosialisasi, Bimtek, pendidikan dan pelatihan	paket	1	1
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	**100**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	%	100	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Forum perencanaan OPD	orang	65	65
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8
					Penyusunan Laporan Kegiatan Berbasis Gender	laporan	2	2
					Penyusunan Laporan PPRG	laporan	3	3
					Penyusunan LKD	laporan	1	1
					Penyusunan LKjIP	laporan	1	1
					Penyusunan LPPD	laporan	1	1
					Penyusunan Perjanjian Kinerja	laporan	2	2
					Penyusunan Renja	laporan	2	2
				KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Terlaksananyan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	%	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	796	880
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12
				KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	%	100	100
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1
					Jasa jaminan Barang Milik Daerah	bulan	12	12
				KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	%	100	100
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
					Pembelian Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	komponen	18	26
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
					Pembelian Peralatan Rumah Tangga	Jenis	49	49

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1
					Kegiatan Pengisian Air Minum Isi Ulang	galon	100	100
					Kegiatan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	4	4
					Tersedianya ATK Kantor	jenis	68	76
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	
					Kegiatan Cetak	jenis	9	13
					Kegiatan Penggandaan	lembar	45.032	49.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1
					Pembelian Surat Kabar/Majalah	bulan	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	%	100	100
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1
					Pembelian Materai	paket	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1
					Pembayaran Air	buan	12	12
					Pembayaran Listrik	bulan	12	12
					Pembayaran Telepon/Internet	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1
					Honor Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap	bulan	12	12
					Honor Tenaga Harian Lepas	bulan	12	12
					Iuran BPJS Kesehatan	bulan	8	8
					JKK Tenaga Kontrak	bulan	12	12
					JKM Tenaga Kontrak	bulan	12	12
					Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	orang	12	12
					THR THL	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	6
					BBM	bulan	9	9

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Perorangan/Pejabat	unit	6	6
					Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	132	132
					BBM	bulan	9	9
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	25	25
					Perijinan Kendaraan	bulan	12	12
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4	2
					Pemeliharaan cat dinding, tembok, pagar, taman	paket	1	1
					Pemeliharaan taman	paket	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	3
					Pemeliharaan rutin/berkala	bulan	9	9

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					perlengkapan gedung kantor			
					Rehab Rumah Pemulihan Gizi	paket	0	0
					Rehab Puskesmas/ Pustu/DKK	paket	1	1
					Rehab Gudang alat kesehatan	paket	0	0
					rehab rumah dinas kesehatan	paket	0	0

B. UPT RSUD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
1.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peringkat kelulusan akreditasi RSUD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	84,88	**86,50**
					Cost Recovery	%	100	100
				KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Belanja Operasi	bulan	12	12
					Belanja Modal	paket	1	1
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	**100**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				KEGIATAN: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	0	-
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	0	1
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	0	-
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	0	1

C. UPT KPM

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
1.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	**100**
				KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KPM)	Belanja Operasi	bulan	12	12
					Belanja Modal	paket	1	5
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1

D. PUSKESMAS TEGALREJO

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
1.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	**100**
				KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TEGALREJO)	Belanja Operasi	bulan	12	12
					Belanja Modal	paket	1	1
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	**85**
					Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	87
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100
					Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	70
					Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	30
					Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	6
					Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	9
					Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	99
					Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100
					Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	100
					Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	100
					Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100
					Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	88
					Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	4
					Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	80

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100
					Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	10
					Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100
					Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	9,6
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100
					Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	145
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100
					Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	80
					Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<7
					Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	< 1
					Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	57
					Deteksi Dini Hepatitis	%	70	82
					Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95
					Cakupan UCI kelurahan	%	100	100
					Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98
					Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98
					Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100
					Tertanganinya KLB/ Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100
					Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	5

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan TTU yg memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	83
					Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	78
					Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	39,1
					Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100
					cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
					Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100
					Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100
				KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pendataan dan pemetaan sasaran bumil, bersalin, nifas dan bayi melalui Pendataan Kelompok sayang ibu	Bulan	12	12
					Pembinaan UKBM melalui Monev KSI	Kali	2	2
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	479	515
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyelenggaraan kelas ibu secara online/offline melalui Kelas Ibu hamil	kali	3	3
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	451	492
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyelenggaraan kelas ibu secara online/offline melalui Kelas Ibu balita	kali	1	1
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	450	455
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pembinaan posyandu melalui Pertemuan kader posyandu balita	kali	4	4
					Pendampingan pemantauan pertumbuhan di posyandu (STIMULAN)	Bulan	12	12

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1771	1840
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Penguatan UKS/M dan TP UKS/M melalui Pertemuan guru UKS	Kali	1	1
					Koordinasi pelayanan kesehatan peduli remaja melalui Bimtek KRR pada guru BK	Kali	1	1
					Pembinaan kader kesehatan remaja melalui Pembinaan Konselor Sebaya	Kali	1	1
					Pembinaan kader kesehatan remaja melalui Pembinaan kader KRR	Kali	1	1
					Pertemuan advokasi LP/LS terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan melalui Pertemuan persiapan penjaringan TK PAUD	Kali	1	1
					Pemberian tablet tambah darah melalui koordinasi pemberian pil cantik	Kali	1	1
					Monitoring Pemberian tablet tambah darah melalui monev pemberian pil cantik	Kali	1	1
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	orang	3572	4752

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Koordinasi pelayanan kesehatan peduli remaja melalui Sosialisasi Posyandu Remaja	Kali	1	1
					Pengembangan dan pelaksanaan posyandu remaja melalui Pendampingan pelaksanaan Posyandu remaja sore	Posyandu	3	3
					Pengembangan dan pelaksanaan posyandu remaja melalui Pelatihan Kader Posyandu Remaja	Kali	1	1
					Pembinaan kader kesehatan remaja melalui Pertemuan kader Posyandu Remaja	Kali	2	2
					Pendampingan pemantauan pelaksanaan posyandu remaja (Stimulan)	Bulan	0	12
					Pemeriksaan PTM usia produktif	kali	28	28
					Pendataan PTM usia Produktif	Kali	6	6
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3185	17805
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pembinaan kader Lansia	Kali	3	3

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2901	3214
				Pengelolaan Pelayanan Hipertensi	Monev kader posbindu	Kali	1	1
					Pembinaan kader Posbindu	Kali	3	3
					Refresing kader posbindu	Kali	1	1
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3312	8318
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Posbindu Karyawan	Kali	3	3
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	624	804
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pertemuan koordinasi keluarga pasien kesehatan jiwa	Kali	1	1
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	42	68
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Sosialisasi deteksi dini TB pada balita	Kali	1	1
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	orang	174	461

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sosialisasi HIV/AIDS dan screening deteksi dini pada karang taruna	Kali	3	3
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	600	716
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelacakan dan pendampingan intervensi gizi melalui Pelacakan balita gizi buruk	Kali	3	3
					Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita melalui Sosialisasi PMBA bagi balita gizi buruk	kali	1	1
					Pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan terintegrasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat dengan pendataan dan pemutakhiran sasaran Kesehatan balita melalui EPPGBM	Kali	2	2
					Pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan terintegrasi melalui Pendataan KADARZI	Kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita melalui Sosialisasi Gizi seimbang bagi ibu balita gizi buruk	Kali	1	1
					Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita melalui Sosialisasi ASI Eksklusif	Kali	2	2
					Pelaksanaan bulan penimbangan melalui kegiatan Operasi timbang dan pemantauan pemberian Vitamin A	Kali	2	2
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Penyuluhan kesehatan calon jamaah haji	Kali	1	1
					Pembinaan kesehatan calon jamaah haji	Kali	1	1
					Rockpot Jamaah Haji	Kali	1	1
					Sosialisasi aplikasi SIPGAR	Kali	1	1
					Pengukuran kebugaran (rockpot) karyawan	Kali	4	4
					Pengukuran kebugaran (rockpot) lintas sektor	Kali	2	2
					Pengukuran kebugaran anak SD	Kali	3	3
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Orientasi STBM melalui Pertemuan persiapan Pendataan Rumah Sehat	Kali	1	1
					Pengambilan data sanitasi (Pelaksanaan pendataan rumah)	Kali	1	1
					Orientasi STBM melaui monitoring evaluasi Pendataan Rumah sehat	Kali	1	1
					Orientasi STBM melalui pertemuan persiapan Peningkatan Partisipasif STBM Berkelanjutan tingkat rumah tangga	Kali	1	1
					Pengambilan data sanitasi (STBM berkelanjutan tingkat rumah tangga)	Kali	1	1
					Monitoring evaluasi Peningkatan partisipasif STBM Berkelanjutan	Kali	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Penggerakan tokoh masyarakat melalui Pembinaan Kader Kelsi	Kali	3	3
					Bimtek SMD	Kali	1	1
					Pengambilan data SMD	Kali	1	1
					Pendampingan MMD	Kali	1	1
					Persiapan pendataan PHBS RT	Kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Sosialisasi Program Kesehatan	Kali	1	1
					Monev PHBS RT	Kali	1	1
					Orientasi kader kesehatan	Kali	1	1
					GERMAS	Kali	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelacakan kasus KIPI	Kali	3	3
					Pertemuan Validasi sasaran hasil cakupan imunisasi	Kali	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pertemuan persiapan Peningkatan Angka Bebas Jentik	Kali	1	1
					Peningkatan Angka Bebas Jentik	Kali	5	5
					Pendataan hasil skrining indera	Kali	0	1
					Sosialisasi pelaksanaan BIAS	Kali	1	1
					Sweeping untuk meningkatkan cakupan imunisasi	Kali	3	3
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Honorarium tracer covid-19	Bulan	12	12
					Insentif pengawas isolasi covid-19	Kasus	1574	1.574
					Pengolah data puskesmas	Bulan	12	12
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga	RT	146	146
					Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK	RT	146	146
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	288	465

E. PUSKESMAS CEBONGAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
1.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	**100**
				KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CEBONGAN	Belanja Operasi	bulan	12	12
					Belanja Modal	paket	1	1
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	**85**
					Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	87

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100
					Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	70
					Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100
					Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	30
					Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	6,00
					Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	9
					Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	99
					Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100
					Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	100
					Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	100
					Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100,0
					Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	88

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	4
					Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	80
					Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100
					Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	10
					Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100
					Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	9,6
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100
					Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100
					Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	145

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100
					Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	80
					Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<7
					Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	< 1
					Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	57
					Deteksi Dini Hepatitis	%	70	82
					Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95
					Cakupan UCI kelurahan	%	100	100
					Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98
					Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98
					Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100
					Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100
					Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	5
					Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	83
					Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	78

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	39,1
					Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100
					cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
					Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100
					Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100
				KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pendataan KSI	kali	10	10
					Monev KSI	kali	2	2

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	333	353
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kelas ibu hamil kelurahan	kali	3	3
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	309	336
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyelenggaraan kelas ibu secara online/offline melalui Kelas Ibu balita	kali	3	1
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	308	314
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pembinaan Posyandu Balita	kali	2	2
					Koordinasi Pelaksanaan Posyandu	kali	1	1
					Pendampingan pemantauan pertumbuhan di posyandu (STIMULAN)	Bulan	12	12
					Refreshing DDTK siswa PAUD/SD bagi pendidik	Kali	1	1
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.529	1.270

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persiapan Lounching Posyandu Remaja	Kali	1	1
					Lounching Posyandu Remaja	Kali	1	1
					Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Remaja	Kali	3	3
					Monev Pelaksanaan Posyandu Remaja	Kali	1	1
					Intervensi dan evaluasi kegiatan Posyandu Remaja oleh Petugas	Kali	1	1
					Monitoring Pemberian tablet tambah darah melalui monev pemberian pil cantik	Kali	4	4
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.064	2.264
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Posbindu Karyawan	kali	4	4
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.307	14.991
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Refreshing kader posyandu lansia	Kali	1	1
					Monev kegiatan posyandu lansia	Kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pemeriksaan skrining hipertensi dan Dm pada lansia	Kali	1	1
					Pembinaan dan intervensi poslansia	Kali	12	12
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.533	2.633
				Pengelolaan Pelayanan Hipertensi	Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kali	1	1
					Pembentukan dan pelatihan kader Posbindu	Kali	1	1
					Bintek dan Monev Posbindu	Kali	1	1
					Stimulan Posbindu	Kali	1	1
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.347	6.961
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penyuluhan dan skrining PTM dan TB pada pasien prolanis	Kali	1	1
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	462	673
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Pembinaan dan pendampingan pasien jiwa	Kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Gangguan Jiwa Berat				
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	40	57
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Sosialisasi tentang penyakit Menular (TB,Kusta,HIV,Frambusia)	Kali	1	1
					Penyuluhan dan skrining penyakit menular pada ponpes	Kali	3	3
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	256	388
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	VCT mobile pada masyarakat	Kali	3	3
					VCT mobile remaja sekolah	Kali	3	3
					Pendidikan Kesehatan tentang HIV/AIDS dan IMS pada remaja usia sekolah	Kali	1	1
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	377	533

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelacakan dan pendampingan intervensi gizi melalui Pelacakan balita gizi kurang	Kali	1	1
					Rujukan balita gibur ke Puskesmas	kali	1	1
					Rujukan balita gibur ke BKPM	Kali	1	1
					Pelatihan penanganan stunting bagi kader posyandu balita	Kali	1	1
					Pelatihan kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)	Kali	1	1
					Pendataan Kadarsi	Kali	1	1
					Pemantauan posyandu balita sore	Kali	4	4
					Operasi Timbang	Kali	2	2
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelaksanaan KESORGA pada Ponpes	Kali	1	1
					Tes Kebugaran Karyawan	Kali	4	4
					Tes Kebugaran Lansia	Kali	3	3
					Tes Kebugaran Lintas Sektor	Kali	1	1
					Pembinaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	Kali	6	6
					Kunjungan rumah jamaah haji	Kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Orientasi STBM bagi kader kesehatan lingkungan	Kali	1	1
					Rapat persiapan pengambilan data sanitasi tingkat Rumah Tangga di kelurahan Noborejo	Kali	1	1
					Rapat persiapan pengambilan data sanitasi tingkat Rumah Tangga di kelurahan Cebongan	Kali	1	1
					Pendampingan observasi lapangan data sanitasi tingkat rumah tangga kelurahan noborejo dan cebongan	Kali	1	1
					Pengambilan data sanitasi (STBM berkelanjutan tingkat rumah tangga) di kel Noborejo	Kali	1	1
					Pengambilan data sanitasi (STBM berkelanjutan tingkat rumah tangga) di kel Cebongan	Kali	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembinaan Kesehatan sekolah (roadshow PHBS)	SD	13	13

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Penyuluhan pola hidup sehat,Kesehatan Gigi dan Mulut pada Pondok Pesantren	Kali	1	1
					Pembinaan Kelsi Sore	Kali	12	12
					Monev Kelsi	Kali	2	2
					Kegiatan penggerakan tokoh masyarakat ,toga,kader,fasilisator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan masyarakat(Persiapan SMD)	Kali	1	1
					Pelaksanaan SMD	Kali	1	1
					Kegiatan penggerakan tokoh masyarakat,toga,kader,fasilisator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan masyaraka(MMD)	Kali	1	1
					Kegiatan penggerakan tokoh masyarakat,toga,kader,fasilisator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan masyaraka(Pra MMD)	Kali	1	1
					Senam Bersama karyawan	Kali	3	3
					Roadshow Kelsi	Kali	18	18
					Penyuluhan dan sosialisasi Germas pada Perusahaan (UKK)	Kali	2	2
					Penyuluhan germas pada Pos UKK Sumber Waras	Kali	1	1
					Pembinaan Pos Ukk sektor formal dan informal	Kali	1	1
					Monev Pos UKK dan Perusahaan	Kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pembuatan video kesehatan	Kali	3	3
					Mobing Keamanan Pangan	Kali	3	3
					Persiapan Pendataan PHBS	Kali	1	1
					Evaluasi PHBS	Kali	1	1
					Kampanye Germas Linsek	Kali	1	1
					Edukasii keliling kelsi	Kali	18	18
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Workshop P2 dan Hepatitis untuk Kader Kesehatan	Kali	1	1
					Pemeriksaan Jentik Berkala	Kali	1	1
					Workshop surveilans untuk kader kesehatan	Kali	1	1
					Penggulangan penyakit rabies	Kali	1	1
					Pertemuan persiapan koordinasi BIAS dan penjaringan dengan guru UKS SD/MI/SMP di wilayah Pusk Cebongan	Kali	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Minlok Linsek	Kali	4	4

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wbah	Honorarium tracer covid-19	Bulan	12	12
					Insentif pengawas isolasi covid-19	Kasus	2.880	2.880
					Pengolah data puskesmas	Bulan	12	12
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga	kali	1	1
					Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK	kali	1	1
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	64	374

F. PUSKESMAS KALICACING

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
1.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	**100**
				KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KALICACING)	Belanja Operasi	bulan	12	12
					Belanja Modal	paket	1	1
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	**85**
					Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	84	87
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63	70
					Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100
					Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	30
					Persentase Ibu hamil KEK	%	9	6
					Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12	9
					Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	98	99
					Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100
					Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100	100
					Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98	100
					Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	85	88
					Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	5	4
					Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	74	80
					Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	73	100
					Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	14	10
					Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100
					Prevalensi Stunting pada Balita	%	12	10
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	27	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	71	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	34	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	68	100
					Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	74	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33	100
					Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	145
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77	100
					Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	80
					Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<7

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0	< 1
					Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30	57
					Deteksi Dini Hepatitis	%	70	82
					Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95
					Cakupan UCI kelurahan	%	100	100
					Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98
					Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98
					Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100
					Tertanganinya KLB/ Bencana dlam 1x24jam	%	100	100
					Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	5
					Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93	83
					Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	78

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	39
					Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100
					cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
					Cakupan kepesertaan JKN	%	91	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100
					Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100
				KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kelas Ibu Hamil	kelurahan	2	2
					Pembinaan Kader KSI	kali	12	12
					Lokakarya Kesehatan Ibu Hamil	kali	1	1
					Monev Gizi dan KIA	kali	2	2
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	275	293
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kunjungan ibu nifas dan neonatus	kegiatan	1	1
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	259	280
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kunjungan neonatal risiko tinggi	kali	4	4
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	256	264
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Posyandu balita	kegiatan	2	2
					operasi timbang	kali	1	1
					Kelas Ibu Balita	kelurahan	2	2

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Sosialisasi penjaringan kesehatan anak TK	kali	1	1
					Lokakarya penanganan kasus gizi pada balita	kegiatan	2	2
					Bimtek imunisasi tambahan	kali	1	1
					Penimbangan dan pemantauan pertumbuhan balita	bulan	12	12
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelyanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	995	1.066
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Lokakarya konselor sebaya	kali	1	1
					sosialisasi persiapan bias	kali	1	1
					Sosialisasi kegiatan UKS	kali	2	2
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.430	3.430
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kegiatan Posbindu	kegiatan	7	7

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Kegiatan Sate Mas (Sabtu Sehat bersama Germas)	RW	17	17
					Germas Lintas sektor	kali	2	2
					posyandu remaja	kegiatan	4	4
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	11.617	13.202
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Posyandu lansia	kegiatan	2	2
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.785	2.745
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Lokakarya PTM pada masyarakat (Hipertensi)	kegiatan	1	1
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.745	6.311
				Pengelolaan PelayananPenderita Diabetes	Lokakarya PTM pada masyarakat (Diabetes Mellitus)	kegiatan	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	451	610
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	Pembinaan keluarga pasien jiwa	kegiatan	1	1
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	27	51
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Workshop penyakit menular (TB&KUSTA)	kegiatan	1	1
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	77	350
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	mobile vct	kali	1	1
					lokakarya HIV AIDS	kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	463	415
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	pendataan keluarga sadar gizi	kali	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembinaan dan Pertemuan Pembinaan UKK (Upaya Kesehatan Kerja)	kali	2	2
					Tes kebugaran Jasmani	kegiatan	4	4
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kegiatan STBM	kegiatan	2	2
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembinaan dan Pendataan PHBS	kegiatan	2	2
					Bimtek Kader Kelsi	kali	12	12

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Survei Mawas Diri	kegiatan	2	2
					Musyawarah Masyarakat Desa	ke	2	2
					Media Promosi Kesehatan	jenis	7	7
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PE (Penyelidikan Epidemiologi) penyakit menular	kegiatan	1	1
					Penanganan Covid	kegiatan	1	1
					Workshop surveilans untuk kader kesehatan	kali	1	1
					Penyuluhan kesehatan pada calon jamaah haji	kegiatan	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Lokakarya Penyakit Menular dan Tidak Menular	kegiatan	3	3
					koordinasi kegiatan penyakit menular dan tidak menular	kegiatan	2	2
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Lokakaryamjni karyawan	kali	12	12
					lokakarya mini lintas sektor	kali	4	4
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelaksanaan intervensi awal termasuk Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PISPK	kegiatan	1	1
					Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PISPK	kegiatan	2	2
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	445	340

G. PUSKEMMAS MANGUNSARI

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
1.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	**100**
				KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANGUNSARI)	Belanja Operasi	bulan	12	12
					Belanja modal UPT Puskesmas Mangunsari	paket	1	1
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	**85**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	87
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100
					Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	70
					Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100
					Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	30
					Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	6
					Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	9
					Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	99
					Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100
					Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	100
					Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100
					Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	88
					Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	4
					Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	80
					Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100
					Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	10
					Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100
					Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	9,6
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100
					Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100
					Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	145
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100
					Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	80
					Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<7

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	< 1
					Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	57
					Deteksi Dini Hepatitis	%	70	82
					Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95
					Cakupan UCI kelurahan	%	100	100
					Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98
					Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98
					Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100
					Tertanganinya KLB/ Bencana dalam 1x24jam	%	100	100
					Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	5
					Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	83
					Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	78

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	39,1
					Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100
					cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
					Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100
					Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100
				KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kelas Ibu Hamil	Kegiatan	2	2
					Pelaksanaan Kegiatan Kader Kelompok Sayang Ibu (KSI)	Kegiatan	2	2
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	342	319
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pendataan oleh Kelompok sayang ibu	Kegiatan	2	2
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	279	308
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pembinaan Motivator ASI	Kegiatan	1	1
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	282	287
				Pengelolaan Playanan Kesehatan Balita	Kelas Ibu Balita	Kegiatan	1	1
					Peningkatan pemberdayaan masyarakat di Posyandu Balita	Kegiatan	12	12

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Sosialisasi Persiapan SIDTK pada Guru PAUD dan TK	Kegiatan	1	1
					Analisis dan monitoring Pemantauan pertumbuhan Balita	Kegiatan	1	1
					Pembinaan Hasil Analisis dan monitoring Pemantauan pertumbuhan Balita	Kegiatan	1	1
					Pembinaan posyandu balita	Kegiatan	1	1
					Perlaksanaan kegiatan UKGM	Kegiatan	2	2
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.361	1.161
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Pendampingan,Evaluasi dan Pemberian Tablet tambah darah di Sekolah	Kegiatan	1	1
					Pembinaan dan Pembentukan Kader kesehatan sekolah	Kegiatan	1	1
					Pembinaan Kesehatan Remaja pada masyarakat	Kegiatan	1	1
					Posyandu Remaja	Kegiatan	1	1
					Pembinaan Poskestren	Kegiatan	1	1
					Pengelolaan Kegiatan UKS	Kegiatan	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pembinaan Dokter Kecil	Kegiatan	1	1
					Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS) Kepada guru	Kegiatan	1	1
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.489	3.689
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Pelatihan Kader Skrening Usia Produktif	Kegiatan	2	2
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.673	16.004
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pembinaan Kader Lansia	Kegiatan	2	2
					Kunjungan dan Skrining pada Lansia Oleh Kader	Kegiatan	2	2
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.159	3.034
				Pengelolaan Pelayanan	Deteksi dini faktor risiko penyakit	Kegiatan	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Kesehatan Penderita Hipertensi	Hipertensi diwilayah Puskesmas Mangunsari			
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.560	7.526
				Pengelolaan PelayananPenderita Diabetes	Deteksi dini faktor risiko penyakit Diabetus Militus diwilayah Puskesmas Mangunsari	Kegiatan	1	1
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	871	871
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	Pendampingan dan Pembinaan ODGJ dan Keluarga	Kegiatan	1	1
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	73	73
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Penemuan, kasus kontak TB dan kasus mangkir oleh Masyarakat	Kegiatan	1	1
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	orang	109	400

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Skrening IMS dan Pembinaan Kelompok Resiko Tinggi HIV AIDS	Kegiatan	1	1
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	751	576
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelacakan balita gibur/stunting	Kegiatan	2	2
					Pendampingan Intervensi Gizi dan Distribusi MPASI pada balita	Kegiatan	1	1
					Pelatihan PMBA	Kegiatan	2	2
					Pembinaan ibu hamil KEK dan Balita Gibur	Kegiatan	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengukuran Kebugaran Karyawan Puskesmas Mangunsari	Kegiatan	2	2
					Gerakan Perempuan pekerja sehat produktif (GP2SP)	Kegiatan	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pembinaan Pekerja di Pos UKK	Kegiatan	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelaksanaan STBM berkelanjutan	Kegiatan	2	2
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelyanan Promosi Kesehatan	Pembinaan kader Kesehatan	Kegiatan	2	2
					Pembinaan Kader Kelsi	Kegiatan	2	2
					Pertemuan, Koordinasi pelanggan dan stake Holder Puskesmas Mangunsari	Kegiatan	2	2
					Pelatihan pendataan PHBS	Kegiatan	1	1
					Promosi Kesehatan dengan Sigemasss : Siaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan	1	1
					Pendataan PHBS TTU	Kegiatan	1	1
					Pemberdayaan tokoh masyarakat dalam Kegiatan UKM	Kegiatan	3	3
					Pembuatan Media Promosi Kesehatan	Kegiatan	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Musyawarah Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	12	12
					Survaey Mawas diri	Kegiatan	2	2
					Pertemuan Koordinasi kader Kelurahan Siaga	Kegiatan	1	1
					Pelaksanaan Germas bersama Lintas Sektor	Kegiatan	3	3
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Operasi Timbang	Kegiatan	2	2
					Pendataan Kadarzi	Kegiatan	1	1
					Analisis dan monitoring Pemantauan pertumbuhan Balita	Kegiatan	1	1
					Pembinaan Hasil Analisis dan monitoring Pemantauan pertumbuhan Balita	Kegiatan	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Skrining dan Pembinaan Kesehatan pada Calon Jamaah Haji	Kegiatan	2	2
					Upaya pengendalian dan pencegahan Penyakit Menular	Kegiatan	1	1
					Sosialisasi IVA dan SADANIS	Kegiatan	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pemantauan Jentik Berkala (PJB)	Kegiatan	3	3
					Koordinasi dengan Jejaring Fasilitas Kesehatan	Kegiatan	2	2
					Sweeping IDL	Kegiatan	2	2
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1
				Operasional Pelyanan Puskesmas	Lokakarya mini Puskesmas	Kegiatan	12	12
					Pertemuan Tribulanan Lintas Sektor	Kegiatan	4	4
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kunjungan PIS-PK dan Intervensi Awal	Kegiatan	1	1
					pelaksanaan Intervensi Lanjutan dan Perkesmas	Kegiatan	1	1
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	105	409

H. PUSKESMAS SIDOREJO LOR

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
1.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	**100**
				KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SIDOREJO LOR)	Belanja Operasi	bulan	12	12
					Belanja Modal	paket	1	1
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	**85**
					Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	87
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	70
					Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100
					Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	30
					Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	6,00
					Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	9
					Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	99
					Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100
					Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	100
					Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100
					Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	88
					Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	4
					Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	80
					Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100
					Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	10
					Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100
					Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	9,6
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100
					Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100
					Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	145
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100
					Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	80
					Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<7

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	< 1
					Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	57
					Deteksi Dini Hepatitis	%	70	82
					Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95
					Cakupan UCI kelurahan	%	100	100
					Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98
					Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98
					Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100
					Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100
					Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	5
					Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	83
					Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	78

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	39,1
					Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100
					cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
					Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100
					Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pertemuan Kelas ibu hamil	kali	3	3
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	599	604
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pembinaan Kader Kelompok Sayang Ibu	kali	12	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	527	575
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kunjungan Neonatal Resiko tinggi	Kelurahan	0	6
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	527	535
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya Pertemuan Kelas ibu Balita	kali	0	3

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Terlaksananya Stimulan Posyandu Balita	Posyandu	0	73
					Terlaksananya Pemantauan Posyandu Balita Sore	kali	4	4
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2720	2160
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Lapangan Pengawasan minum Tablet Tambah Darah Remaja Putri (Pil cantik) di Sekolah	kali	4	4
					Terlaksananya Pertemuan Monev Pemberian TTD Remaja Putri (Pil Cantik) TK Kecamatan	orang	1	1
					Terlaksananya Roadshow PHBS Institusi Pendidikan	sekolah	0	10
					Terlaksananya Rapat Koordinasi penjaringan Kesehatan siswa SD	sekolah	0	32

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Terlaksananya Rapat Koordinasi penjaringan Kesehatan siswa SMP dan SMA	sekolah	0	27
					Terlaksananya Rapat Evaluasi penjaringan Kesehatan siswa SD	sekolah	0	32
					Terlaksananya Rapat Evaluasi penjaringan Kesehatan siswa SMP dan SMA	sekolah	0	27
					Terlaksananya Pertemuan Konselor Sebaya	orang	54	54
					Terlaksananya Pembinaan posyandu remaja	kali	2	6
					Terlaksananya Rapat koordinasi Kader Poskestren	orang	24	24
					Terlaksananya Rapat koordinasi Imunisasi Tambahan	kali	0	1
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	7268	10393

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pos UKK Formal dan informal	Pos	0	3
					Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Kader remaja karang taruna	orang	61	61
					Terlaksananya Kegiatan Lapangan Posbindu	kali	0	6
					Terlaksananya Rapat koordinasi kader Posbindu	kali	0	1
					Terlaksananya Posbindu karyawan puskesmas	kali	1	3
					Terlaksananya Posbindu OPD	kali	0	3
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	6089	35551
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Rapat koordinasi kader Posyandu lansia	Kali	0	1
					Terlaksananya Kegiatan Lapangan pembinaan Posyandu Lansia Sore	kali	0	4

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4342	6813
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Program Pengelolaan Penyakit Kronis	kali	12	12
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3567	16759
				Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes	Terlaksananya Kegiatan lapangan Perkemas	orang	0	72
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	745	1475
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pemantauan Minum Obat (Jiwa)	kali	0	1
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	65	125

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Minum Obat (TB)	orang	0	7
					Lokakarya TB	kali	0	1
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	217	915
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya *'VCT Mobile* pada kelompok berresiko	kali	0	7
					Terlaksananya *PITC* pada ANC Terpadu	kali	90	90
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1030	1311
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Rapat koordinasi Guru TK	orang	32	32
					Terlaksananya Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Posyandu Balita (sesuai PMK No 2 Tahun 2020)	orang	72	73

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Terlaksananya Kegiatan Lapangan Skreening aktif pelacakan Balita Kekurangan Energi Kronik (KEP) Gizi Kurang dan Gizi Buruk oleh kader	kali	72	73
					Terlaksananya Kegiatan Lapangan Pendataan Kadarzi	posyandu	72	73
					Terlaksananya Kegiatan Lapangan Operasi Timbang Posyandu	kali	2	2
					Terlaksananya Pembinaan Balita dengan Status Gizi Sangat Kurang dan Stunting	orang	25	25
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Lapangan Test Rockport OPD kecamatan Sidorejo	kali	0	1
					Terlaksananya Kegiatan Lapangan Test Rockport Karyawan Puskesmas	kali	1	4

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Sosialisasi Monitoring Partisipatif STBM Berkelanjutan	orang	0	314
					Terlaksananya Rapat koordinasi Tim Monitoring STBM	kali	3	3
					Terlaksananya Pendampingan Observasi lapangan Sanitasi Aman	RT	0	314
					Terlaksananya Pendampingan petugas keberlanjutan SBS dan intervensi kesling	kali	0	61
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Menuju Kecamatan Sehat	kali	3	3

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Terlaksananya Rapat koordinasi Paguyuban Donor Darah Sukarela	kali	1	1
					Terlaksananya Pembinaan Paguyuban Donor Darah Sukarela	kali	3	3
					Terlaksananya Pertemuan koordinasi Survey Mawas Diri	kali	1	1
					Terlaksananya Kegiatan Lapangan Survey Mawas Diri	RW	61	61
					Terlaksananya Musyawarah Masyarakat Kelurahan	kelurahan	6	6
					Terlaksananya Pertemuan evaluasi kelurahan siaga	kali	0	2
					Terlaksananya Rapat koordinasi kampanye germas	kali	0	2
					Terlaksananya Kegiatan lapangan Kampanye Germas	kali	0	1
					Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan haji	kali	1	4

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Terlaksananya Pembinaan kesehatan Calon Jamaah Haji Tingkat Puskesmas	kali	0	1
					Terlaksananya Kegiatan Sido Sehat	kali	1	3
					Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Makanan Sehat	kali	0	1
					Terlaksananya Pertemuan koordinasi kelompok pemakai air (POKMAIR)	orang	0	20
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelaksanaan PPJ	kali	0	3
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kegiatan Lapangan pelacakan dan penyuluhan KLB dan bencana	kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1
				Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Terlaksananya Kegiatan lapangan Intervensi PIS/PK	rumah	0	72
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	288	921

I. PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
1.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	**100**
				KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL)	Belanja Operasi	bulan	12	12
					Belanja modal	paket	1	1
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	**85**
					Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	84	87
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63	70
					Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100
					Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	30
					Persentase Ibu hamil KEK	%	9	6
					Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12	9
					Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	98	99
					Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100
					Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100
					Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100	100
					Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98	100
					Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	85	88
					Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	5	4
					Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	74	80
					Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	73	100
					Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	14	10
					Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100
					Prevalensi Stunting pada Balita	%	12	10
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	27	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	71	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	34	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	68	100
					Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	74	100
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33	100
					Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	145
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77	100
					Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	80
					Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<7

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0	< 1
					Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30	57
					Deteksi Dini Hepatitis	%	70	82
					Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95
					Cakupan UCI kelurahan	%	100	100
					Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98
					Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98
					Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100
					Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100
					Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	5
					Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93	83
					Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	78

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	39
					Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100
					cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
					Cakupan kepesertaan JKN	%	91	100
					Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100
					Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	%	100	100
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kelas ibu hamil	kelas	14	14
					Refreshing ANC terpadu	kali	1	1
					Validasi dan evaluasi data PWS KIA	kali	4	4
					Pembinaan dan evaluasi kader KSI	kelurahan	7	7
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	560	579
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kunjungan rumah bagi ibu hamil (Ngemil Berkad)	kelurahan	7	7
					Kelas ibu menyusui (BUNDA CANTIK)	kali	10	12
					Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) sosial	kali	1	1
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	511	552

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelacakan kematian ibu, bayi dan balita	bulan	12	12
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	505	513
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kelas ibu balita	kelas	14	21
					Operasi timbang posyandu balita	kali	2	2
					Pemantauan posyandu balita sore	posyandu	45	45
					Pembinaan lomba balita sehat tingkat kota	kali	1	1
					Stimulan posyandu balita	kali	12	12
					Lomba balita sehat tingkat kecamatan	kali	1	1
					Rapat koordinasi dan pembinaan posyandu dalam rangka persiapan lomba posyandu tingkat kota	kali	1	1
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.503	2.073

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (Posyandu Remaja)	kali	2	3
					Evaluasi hasil penjaringan kesehatan siswa dan sosialisasi UKGS bagi guru UKS	kali	1	1
					Koordinasi guru UKS dalam rangka persiapan penjaringan kesehatan dan BIAS	kali	1	1
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.472	6.472
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Monitoring dan evaluasi pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri	kali	1	2
					Pembentukan dan bimbingan teknis posyandu remaja	kali	1	2
					Workshop kader kesehatan bagi siswa SMP dan SMA/SMK	kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin	kali	1	2
					Skrining kesehatan penduduk usia produktif	kali	1	1
					Sosialisasi IVA	kali	1	1
					Pembinaan kader poskestren	kali	1	2
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.217	30.508
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pembinaan dan evaluasi kader kesehatan lansia	kali	2	2
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.626	5.780
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kelurahan Cerdik Bebas PTM	kali	1	1
					Pembentukan posbindu RW	RW	1	0

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Bimtek kader posbindu	kali	1	1
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.779	14.372
				Pengelolaan PelayananPenderita Diabetes	Sabtu Sehat Tingkir (SST)	kali	9	12
					Posbindu karyawan	kali	3	3
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	789	1.389
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	Sosialisasi ODGJ dengan perawatan di rumah oleh keluarga	kali	1	2
					Kunjungan rumah bagi penderita gangguan jiwa	kali	2	2
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	114	117
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Deteksi dini kasus TB (KEJAR TB)	kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Pembinaan kader TB se Kecamatan Tingkir	kali	1	1
					Pembinaan pengawas minum obat (PMO) penderita TB dan kusta	kali	1	1
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	185	796
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pembinaan kader WPA dan LKB HIV Kecamatan Tingkir	kali	1	1
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	571	925
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Msyrakat	Distribusi MP ASI	kali	2	2
					Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG)	kali	1	1
					Pendataan KADARZI	kali	1	1
					Monitoring dan evaluasi PMBA bagi kader posyandu balita	kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembinaan kader UKK	kali	1	1
					Pengukuran kesehatan jasmani pada calon jamaah haji	kali	2	2
					Pengukuran kesehatan jasmani pada karyawan puskesmas	kali	4	4
					Pengukuran kesehatan jasmani pada lintas sektor	kali	1	1
					Sosialisasi kesehatan kerja dan kesehatan olahraga pada pekerja informal	kali	1	0
					Sosialisasi program upaya kesehatan kerja pada pekerja formal	kali	1	1
					Pemeriksaan kesehatan berkala dan sosialisasi germas pada pekerja formal	kali	1	1
					Pemeriksaan kesehatan berkala	kali	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					dan sosialisasi germas pada pekerja informal			
					Evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan dan sosialisasi kesehatan kerja pada pekerja informal	kali	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pembinaan pokja DBD tingkat kelurahan	kali	1	1
					Pemicuan 5 pilar STBM	kali	1	0
					Pendampingan observasi lapangan sanitasi aman	kali	2	0
					Pendampingan petugas berkelanjutan SBS dan intervensi kesling	kali	2	0
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Bimtek Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK)	kelurahan	7	7

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
					Bimtek Survey Mawas Diri (SMD) Kesehatan	kelurahan	7	7
					Pengambilan data SMD	kelurahan	7	7
					Pembinaan dan evaluasi kelurahan siaga	kali	2	4
					Rapat koordinasi persiapan pendataan PHBS rumah tangga	kali	1	1
					Sosialisasi dan refreshing program kesehatan bagi kader kesehatan	kali	2	2
					Monitoring dan evaluasi kader UKGM	kali	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pembinaan kelompok asuhan mandiri penyehat tradisional	kali	1	1
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit	Validasi sasaran imunisasi	kali	2	2

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan
				Menular dan Tidak Menular				
					Pemantauan Jentik berkala	kali	3	3
					Pendataan sasaran imunisasi	kali	1	1
					Validasi dan evaluasi data PWS imunisasi	kali	4	4
					Sosialisasi imunisasi dasar lengkap	kali	0	0
					Pembinaan kesehatan calon jamaah haji	kali	2	2
					Sosialisasi pneumoni pada balita	kali	1	0
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelaksanaan Intervensi Lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PISPK	kelurahan	7	7
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	288	786

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah akan dilaksanakan selama empat tahun di Dinas Kesehatan yaitu tahun 2023-2026. Adapun rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di bawah naungan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

A. DINAS KESEHATAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
2) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5) Pengadaan Obat, Vaksin
6) Pengadaan Bahan Habis Pakai
7) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
13) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
15) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
16) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
17) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
18) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
19) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
20) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

21) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui pendekatan keluarga

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

d. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

B. UPT RSUD

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
2) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

C. UPT KPM

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KPM)

D. PUSKESMAS TEGALREJO

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (TGRJ)

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8) Pengelolaan Pelayanan Hipertensi
9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis
12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV
13) Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat
14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
16) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
17) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
18) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
19) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan respon Wabah
20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

E. PUSKESMAS CEBONGAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (CEB)

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi penduduyk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar
3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
4) Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
5) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

6) Pengelolaan surveilans kesehatan
7) Pengelolaan Pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
8) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
9) Operasional Pelayanan Puskesmas
10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga

F. PUSKESMAS KALICACING

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KLCCG)

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat
3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
5) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
6) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
7) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
8) Operasional Pelayanan Puskesmas
9) Pengelolaan Pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga

G. PUSKESMAS MANGUNSARI

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangunsari

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Dasar
4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan KLB

6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
9) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
11) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
12) Operasional Pelayanan Puskesmas
13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

H. PUSKESMAS SIDOREJO LOR

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (SILOR)

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
9) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
10) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
11) Pengolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga

I. PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (SIDUL)

2. **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
   a. **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
      1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
      2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
      3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
      4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
      5) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
      6) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
      7) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
      8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

6.2 Pendanaan

Kebutuhan anggaran Dinas Kesehatan tahun 2023-2026 dianalisa berdasarkan evaluasi Renstra periode sebelumnya dan dengan memperhatikan proyeksi pendapatan Pemerintah Kota Salatiga. Rencana kebutuhan anggaran Bidang Kesehatan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 6.1 Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Program	Tahun Anggaran			
	2023	2024	2025	2026
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	228.142.414.412	232.352.025.000	231.685.269.500	232.749.993.500
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	44.858.811.088	43.139.464.500	44.085.600.000	44.352.976.000
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	80.450.000	97.450.000	80.450.000	97.450.000
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	217.480.500	218.880.500	219.380.500	220.880.500
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.118.500.000	1.376.850.000	1.488.200.000	1.602.600.000
TOTAL PAGU	**275.417.656.000**	**277.184.670.000**	**277.558.900.000**	**279.023.900.000**

Tabel 6.2 Rincian Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

A. DINAS KESEHATAN

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**44.858.811,088**	**43.139.464,500**	**44.085.600,000**	**44.352.976,000**	**176.436.851,586**
a.	***KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***8.986.837.000***	***8.325.000.000***	***8.550.000.000***	***8.850.000.000***	***34.711.837.000***
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	775.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.775.000.000
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.786.837.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.786.837.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000
	Pengadaan Obat, Vaksin	2.400.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000	2.700.000.000	10.200.000.000
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.500.000.000	2.700.000.000	2.800.000.000	3.000.000.000	11.000.000.000
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	125.000.000	125.000.000	150.000.000	150.000.000	550.000.000
b.	***KEGIATAN: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***27.816.780.000***	***28.223.805.000***	***28.445.955.000***	***28.370.655.000***	***112.857.195.000***

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99.662.000	119.662.000	134.662.000	149.662.000	503.648.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	177.127.000	178.027.000	179.127.000	179.727.000	714.008.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.450.000	10.500.000	11.550.000	12.600.000	44.100.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.120.000	29.020.000	29.920.000	30.820.000	117.880.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	86.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31.026.000	49.976.000	31.576.000	32.226.000	144.804.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	54.875.000	54.875.000	54.875.000	54.875.000	219.500.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	75.600.000	79.500.000	83.500.000	85.000.000	323.600.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	300.000.000	325.000.000	350.000.000	400.000.000	1.375.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	210.278.000	210.928.000	204.428.000	204.428.000	830.062.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.824.000	13.824.000	13.824.000	13.824.000	55.296.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	236.750.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	836.750.000

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	71.393.000	80.893.000	71.393.000	61.893.000	285.572.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	65.000.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	100.000.000
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	320.000.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	120.000.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000	510.000.000
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25.500.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000	103.500.000.000
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	201.575.000	30.000.000	200.000.000	30.000.000	461.575.000
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	45.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	190.000.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	500.000.000	525.000.000	550.000.000	575.000.000	2.150.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui pendekatan keluarga	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24.000.000
c.	***KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***	***22.779.000***	***25.000.000***	***27.000.000***	***29.000.000***	***103.779.000***
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	22.779.000	25.000.000	27.000.000	29.000.000	103.779.000
d.	***KEGIATAN : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***47.410.000***	***47.410.000***	***364.260.000***	***47.410.000***	***506.490.000***

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	47.410.000	47.410.000	364.260.000	47.410.000	506.490.000
2.	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**217.480.500**	**218.880.500**	**219.380.500**	**220.880.500**	**876.622.000**
a.	***KEGIATAN : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***	***1.945.000***	***1.945.000***	***1.945.000***	***1.945.000***	***7.780.000***
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	7.780.000
b.	***KEGIATAN : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga***	***36.785.500***	***36.785.500***	***36.785.500***	***36.785.500***	***147.142.000***
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	36.785.500	36.785.500	36.785.500	36.785.500	147.142.000
c.	***KEGIATAN : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah***	***41.600.000***	***43.000.000***	***43.500.000***	***45.000.000***	***173.100.000***

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	41.600.000	43.000.000	43.500.000	45.000.000	173.100.000
d.	***KEGIATAN: Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga***	***137.150.000***	***137.150.000***	***137.150.000***	***137.150.000***	***548.600.000***
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	137.150.000	137.150.000	137.150.000	137.150.000	548.600.000
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2.118.500.000**	**1.376.850.000**	**1.488.200.000**	**1.602.600.000**	**6.586.150.000**
a.	***KEGIATAN : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***716.900.000***	***647.700.000***	***780.100.000***	***814.100.000***	***2.958.800.000***
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	716.900.000	647.700.000	780.100.000	814.100.000	2.958.800.000
b.	***KEGIATAN: Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***1.401.600.000***	***729.150.000***	***708.100.000***	***788.500.000***	***3.627.350.000***
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.401.600.000	729.150.000	708.100.000	788.500.000	3.627.350.000
4.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**80.450.000**	**97.450.000**	**80.450.000**	**97.450.000**	**355.800.000**

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
a.	***KEGIATAN: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***80.450.000***	***97.450.000***	***80.450.000***	***97.450.000***	***355.800.000***
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.450.000	97.450.000	80.450.000	97.450.000	355.800.000
5.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**228.142.414,412**	**232.352.025,000**	**231.685.269,500**	**232.749.993,500**	**924.929.702,412**
a.	***KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***20.240.000***	***23.000.000***	***25.000.000***	***27.000.000***	***95.240.000***
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.240.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000	95.240.000
b.	***KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***75.482.756.412***	***77.036.000.000***	***74.211.364.290***	***73.367.878.304***	***300.097.999.006***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.447.476.412	77.000.000.000	74.174.364.290	73.329.878.304	299.951.719.006
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.280.000	36.000.000	37.000.000	38.000.000	146.280.000
c.	***KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***59.000.000***	***65.000.000***	***65.000.000***	***70.000.000***	***259.000.000***
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	59.000.000	65.000.000	65.000.000	70.000.000	259.000.000
d.	***KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***302.186.000***	***331.741.000***	***362.415.000***	***390.000.000***	***1.386.342.000***
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	20.000.000	23.000.000	25.000.000	86.000.000

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.310.000	26.741.000	29.415.000	30.000.000	110.466.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	330.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.376.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	9.876.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	550.000.000
e.	***Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***1.571.000.000***	***1.766.000.000***	***1.856.000.000***	***1.446.000.000***	***6.639.000.000***
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24.000.000
	Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	300.000.000	310.000.000	320.000.000	330.000.000	1.260.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.000.000	490.000.000	495.000.000	500.000.000	1.975.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000	330.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.000.000	170.000.000	185.000.000	200.000.000	700.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	650.000.000	700.000.000	250.000.000	2.100.000.000
	Jumlah	**116.725.418.912**	**117.536.136.500**	**115.695.024.790**	**114.518.873.804**	**464.475.454.006**

B. UPT RSUD

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**143.000.000.000**	**145.000.000.000**	**145.500.000.000**	**146.000.000.000**	**579.500.000.000**
a.	***KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD***	***143.000.000.000***	***145.000.000.000***	***145.500.000.000***	***146.000.000.000***	***579.500.000.000***
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	143.000.000.000	145.000.000.000	145.500.000.000	146.000.000.000	579.500.000.000
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.150.996.088**	**1.522.475.500**	**1.429.959.000**	**1.529.054.000**	**7.632.484.588**
a.	***KEGIATAN: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***3.150.996.088***	***1.522.475.500***	***1.429.959.000***	***1.529.054.000***	***7.632.484.588***
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.000.000.000	267.519.500	-	-	1.267.519.500
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.160.000.000	-	875.000.000	-	2.035.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	990.996.088	1.254.956.000	54.959.000	529.054.000	2.829.965.088
	Jumlah	**146.150.996.088**	**146.522.475.500**	**146.929.959.000**	**147.529.054.000**	**587.132.484.588**

C. UPT KPM

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**572.713.000**	**629.984.000**	**692.982.000**	**762.281.000**	2.657.960.000
	KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***572.713.000***	***629.984.000***	***692.982.000***	***762.281.000***	***2.657.960.000***
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KPM)	572.713.000	629.984.000	692.982.000	762.281.000	2.657.960.000
	Jumlah	**572.713.000**	**629.984.000**	**692.982.000**	**762.281.000**	**2.657.960.000**

D. PUSKESMAS TEGALREJO

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**867.850.000**	**885.207.000**	**910.691.210**	**939.261.946**	**3.603.010.156**
a.	***KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD***	***867.850.000***	***885.207.000***	***910.691.210***	***939.261.946***	***3.603.010.156***
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TEGALREJO)	867.850.000	885.207.000	910.691.210	939.261.946	3.603.010.156
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**774.070.000**	**774.070.000**	**774.070.000**	**774.070.000**	**3.096.280.000**
a.	***KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***774.070.000***	***774.070.000***	***774.070.000***	***774.070.000***	***3.096.280.000***
	Pengelolaan Pelayanan Ksehatan Ibu Hamil	86.200.000	86.200.000	86.200.000	86.200.000	344.800.000

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.475.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000	45.900.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.925.000	11.925.000	11.925.000	11.925.000	47.700.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	208.400.000	208.400.000	208.400.000	208.400.000	833.600.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.820.000	23.820.000	23.820.000	23.820.000	95.280.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	56.205.000	56.205.000	56.205.000	56.205.000	224.820.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	23.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Hipertensi	9.530.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000	38.120.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	5.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	10.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000	15.700.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	3.660.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000	14.640.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34.835.000	34.835.000	34.835.000	34.835.000	139.340.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	33.800.000
	Penglolaan Pelyanan Kesehatan Lingkungan	47.875.000	47.875.000	47.875.000	47.875.000	191.500.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	36.675.000	36.675.000	36.675.000	36.675.000	146.700.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.390.000	11.390.000	11.390.000	11.390.000	45.560.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33.775.000	33.775.000	33.775.000	33.775.000	135.100.000
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	71.010.000	71.010.000	71.010.000	71.010.000	284.040.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	105.120.000	105.120.000	105.120.000	105.120.000	420.480.000
	Jumlah	**1.641.920.000**	**1.659.277.000**	**1.684.761.210**	**1.713.331.946**	**6.699.290.156**

E. PUSKESMAS CEBONGAN

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**1.412.401.000**	**1.553.641.000**	**1.709.905.000**	**1.880.895.000**	**6.556.842.000**
a.	***KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD***	***1.412.401.000***	***1.553.641.000***	***1.709.905.000***	***1.880.895.000***	***6.556.842.000***
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CEBONGAN	1.412.401.000	1.553.641.000	1.709.905.000	1.880.895.000	6.556.842.000
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**708.025.000**	**708.025.000**	**708.025.000**	**708.025.000**	**2.832.100.000**
a.	***KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***708.025.000***	***708.025.000***	***708.025.000***	***708.025.000***	***2.832.100.000***
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.700.000	86.700.000	86.700.000	86.700.000	346.800.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	24.120.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	15.120.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	165.950.000	165.950.000	165.950.000	165.950.000	663.800.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	65.895.000	65.895.000	65.895.000	65.895.000	263.580.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	11.200.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.160.000	15.160.000	15.160.000	15.160.000	60.640.000
	Pengelolaan Pelayanan Hipertensi	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	26.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	13.900.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	15.800.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	31.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.260.000	23.260.000	23.260.000	23.260.000	93.040.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	42.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.300.000	20.300.000	20.300.000	20.300.000	81.200.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	154.875.000	154.875.000	154.875.000	154.875.000	619.500.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	22.400.000
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	90.600.000	90.600.000	90.600.000	90.600.000	362.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	76.800.000
Jumlah		**2.120.426.000**	**2.261.666.000**	**2.417.930.000**	**2.588.920.000**	**9.388.942.000**

F. PUSKESMAS KALICACING

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**787.972.000**	**827.371.000**	**868.739.000**	**912.176.000**	**3.396.258.000**
a.	***KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD***	***787.972.000***	***827.371.000***	***868.739.000***	***912.176.000***	***3.396.258.000***
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KALICACING)	787.972.000	827.371.000	868.739.000	912.176.000	3.396.258.000
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**731.500.000**	**804.650.000**	**885.115.000**	**973.625.000**	**3.394.890.000**
a.	***KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***731.500.000***	***804.650.000***	***885.115.000***	***973.625.000***	***3.394.890.000***
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.847.500	68.030.000	74.800.000	82.280.000	286.957.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	240.000	300.000	350.000	385.000	1.275.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	240.000	260.000	280.000	310.000	1.090.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	52.500.000	57.750.000	63.525.000	69.850.000	243.625.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	4.565.000	5.000.000	5.500.000	6.050.000	21.115.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	28.500.000	31.350.000	34.485.000	37.900.000	132.235.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	6.750.000	7.425.000	8.200.000	9.000.000	31.375.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.200.000	5.720.000	6.290.000	6.900.000	24.110.000

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Pengelolaan PelayananPenderita Diabetes	5.200.000	5.720.000	6.290.000	6.900.000	24.110.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	5.200.000	5.720.000	6.290.000	6.900.000	24.110.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	5.200.000	5.720.000	6.290.000	6.900.000	24.110.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.200.000	5.720.000	6.290.000	6.900.000	24.110.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.200.000	5.720.000	6.290.000	6.900.000	24.110.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.800.000	14.080.000	15.450.000	16.995.000	59.325.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.500.000	7.150.000	7.865.000	8.650.000	30.165.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	141.000.000	155.100.000	170.610.000	187.700.000	654.410.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	171.800.000	188.980.000	207.875.000	228.906.000	797.561.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	37.350.500	41.085.000	45.200.000	49.700.000	173.335.500
	Operasional Pelayanan Puskesmas	45.500.000	50.050.000	55.090.000	60.599.000	211.239.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar MelaluiPendekatan Keluarga	130.707.000	143.770.000	158.145.000	173.900.000	606.522.000
	Jumlah	**1.519.472.000**	**1.632.021.000**	**1.753.854.000**	**1.885.801.000**	**6.791.148.000**

G. PUSKESMAS MANGUNSARI

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**1.080.000.000**	**1.100.000.000**	**1.122.000.000**	**1.122.000.000**	**4.424.000.000**
a.	***KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD***	***1.080.000.000***	***1.100.000.000***	***1.122.000.000***	***1.122.000.000***	***4.424.000.000***
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANGUNSARI)	1.080.000.000	1.100.000.000	1.122.000.000	1.122.000.000	4.424.000.000
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**765.679.000**	**842.144.000**	**1.000.865.000**	**1.120.545.000**	**3.729.233.000**
a.	***KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***765.679.000***	***842.144.000***	***1.000.865.000***	***1.120.545.000***	***3.729.233.000***
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.700.000	26.000.000	28.680.000	31.550.000	109.930.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	46.530.000	51.180.000	56.290.000	61.910.000	215.910.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	38.380.000	42.210.000	46.430.000	46.430.000	173.450.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	200.210.000	220.230.000	242.250.000	290.700.000	953.390.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	23.237.000	25.560.000	30.670.000	33.737.000	113.204.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	13.530.000	14.880.000	16.368.000	18.000.000	62.778.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	35.915.000	39.506.000	43.456.000	47.800.000	166.677.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.950.000	5.445.000	5.989.000	6.587.000	22.971.000

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Pengelolaan PelayananPenderita Diabetes	4.950.000	5.445.000	5.989.000	6.587.000	22.971.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	8.370.000	9.207.000	10.127.000	11.139.000	38.843.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	18.975.000	20.870.000	22.957.000	25.250.000	88.052.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000	7.260.000	79.890.000	87.870.000	181.620.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.270.000	15.697.000	17.266.000	18.986.000	66.219.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.665.000	6.230.000	6.850.000	7.600.000	26.345.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.227.000	14.549.000	16.000.000	17.600.000	61.376.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.840.000	110.920.000	122.010.000	134.200.000	467.970.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44.495.000	48.940.000	53.830.000	59.210.000	206.475.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	98.530.000	108.380.000	119.218.000	131.139.000	457.267.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	31.955.000	35.150.000	38.665.000	42.530.000	148.300.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	31.350.000	34.485.000	37.930.000	41.720.000	145.485.000
Jumlah		**1.845.679.000**	**1.942.144.000**	**2.122.865.000**	**2.242.545.000**	**8.153.233.000**

H. PUSKESMAS SIDOREJO LOR

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**1.538.371.000**	**1.617.316.000**	**1.700.208.000**	**1.787.244.000**	**6.643.139.000**
a.	***KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD***	***1.538.371.000***	***1.617.316.000***	***1.700.208.000***	***1.787.244.000***	***6.643.139.000***
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SIDOREJO LOR)	1.538.371.000	1.617.316.000	1.700.208.000	1.787.244.000	6.643.139.000
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.050.730.000**	**1.061.075.000**	**1.071.365.000**	**1.117.290.000**	**4.300.460.000**
a.	***KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***1.050.730.000***	***1.061.075.000***	***1.071.365.000***	***1.117.290.000***	***4.300.460.000***
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	72.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	117.080.000	117.080.000	117.080.000	117.080.000	468.320.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	377.520.000	377.520.000	377.520.000	423.445.000	1.556.005.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.810.000	28.810.000	28.810.000	28.810.000	115.240.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103.720.000	103.720.000	103.720.000	103.720.000	414.880.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	4.485.000	4.485.000	4.485.000	4.485.000	17.940.000

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	3.195.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000	12.780.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	9.445.000	9.445.000	9.445.000	9.445.000	37.780.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	45.925.000	45.925.000	45.925.000	45.925.000	183.700.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	14.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	146.920.000	157.265.000	167.555.000	167.555.000	639.295.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	129.955.000	129.955.000	129.955.000	129.955.000	519.820.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.450.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000	25.800.000
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	6.500.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	216.000.000
	Jumlah	**2.589.101.000**	**2.678.391.000**	**2.771.573.000**	**2.904.534.000**	**10.943.599.000**

I. PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**1.393.925.000**	**1.462.765.000**	**2.606.965.000**	**3.991.257.250**	**9.454.912.250**
a.	***KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD***	***1.393.925.000***	***1.462.765.000***	***2.606.965.000***	***3.991.257.250***	***9.454.912.250***
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL)	1.393.925.000	1.462.765.000	2.606.965.000	3.991.257.250	9.454.912.250
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**858.005.000**	**859.810.000**	**882.986.000**	**887.302.000**	**3.488.103.000**
a.	***KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***858.005.000***	***859.810.000***	***882.986.000***	***887.302.000***	***3.488.103.000***
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129.505.000	129.505.000	156.980.000	156.980.000	572.970.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.100.000	15.650.000	19.850.000	19.850.000	70.450.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900.000	900.000	1.200.000	1.200.000	4.200.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	378.725.000	378.725.000	389.925.000	389.925.000	1.537.300.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	7.200.000	9.450.000	11.200.000	11.200.000	39.050.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	30.500.000	30.500.000	32.725.000	36.825.000	130.550.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	34.000.000

No.	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran				Indikasi Pagu Total (4 tahun)
		2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.575.000	22.050.000	26.950.000	26.950.000	110.525.000
	Pengelolaan PelayananPenderita Diabetes	6.450.000	6.950.000	6.950.000	7.950.000	28.300.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	3.100.000	3.100.000	4.100.000	4.800.000	15.100.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	12.750.000	12.750.000	15.950.000	15.950.000	57.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.025.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	18.725.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.050.000	14.050.000	15.975.000	15.975.000	60.050.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.650.000	28.600.000	34.450.000	34.450.000	118.150.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	57.000.000	57.000.000	1.875.000	2.400.000	118.275.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	82.875.000	82.875.000	90.575.000	90.575.000	346.900.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.175.000	2.650.000	3.400.000	3.400.000	11.625.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39.125.000	40.855.000	46.681.000	44.672.000	171.333.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	43.200.000
	Jumlah	**2.251.930.000**	**2.322.575.000**	**3.489.951.000**	**4.878.559.250**	**12.943.015.250**

Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

A. DINAS KESEHATAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 1 : Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI)	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	N/A	**82**	**36.873.806.000**	**83**	**36.621.215.000**	**84**	**37.387.215.000**	**85**	**37.297.065.000**	**85**	148.179.301.000
				Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	N/A	84		85		86		87		87	
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	45	64		66		68		70		70	
				Deteksi Dini Hepatitis	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	N/A	12		18		24		30		30	
				Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	1,50	9		8		7		6		6	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	N/A	12		11		10		9		9	
				Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	N/A	98		98		99		99		99	
				Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	N/A	100		100		100		100		100	
		Angka Kematian bayi		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	N/A	85		86		87		88		88	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	N/A	4,5		4,3		4,1		4		4	
				Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	75	75		77		78		80		80	
		Prevalensi balita Gizi Buruk		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100	100		100		100		100		100	
				Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	11,00	13		12		11		10		10	
				Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	10	10		9,8		9,8		9,6		9,6	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100	100		100		100		100		100	
		Prevalensi Hipertensi penduduk		Cakupan Pelayanan Kesehatan	%	33,71	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		usia > 18 tahun		Penderita Hipertensi													
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	N/A	80		80		80		80		80	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100	100		100		100		100		100	
		Succes Rate TB Kota Salatiga		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100	100		100		100		100		100	
				Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 penduduk	191	126	130		135		140		145		145	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100	100		100		100		100		100	
				Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	N/A	65		70		75		80		80	
				Incident Rate DBD per	100.000	6	<15	<10		<9		<8		<7		<7	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				100.000 penduduk	penduduk												
				Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	<1	<1		< 1		< 1		< 1		< 1	
				Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	53	54		55		56		57		57	
				Deteksi Dini Hepatitis	%	70	N/A	75		78		80		82		82	
				Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)		92	N/A	95		95		95		95		95	
				Cakupan UCI kelurahan		100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan BIAS DT/Td	%	97	N/A	98		98		98		98		98	
				Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	N/A	98		98		98		98		98	
				Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100	100		100		100		100		100	
				Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	2	2		3		4		5		5	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	N/A	80		81		82		83		83	
				Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	92	72		74		76		78		78	
				Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	N/A	26,1		30,4		34,8		39,1		39,1	
				Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas	%	100	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				yang melaksanakan SIMPUS													
				Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	N/A	100		100		100		100		100	
				Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	78	N/A	82		83		84		85		85	
				Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,396	N/A	0,397		0,399		0,401		0,402		0,402	
				Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	%	50	N/A	66,67		66,67		83,33		83,33		83,33	
			KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah	sarana	3	N/A	3	775.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	15	3.775.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya													
				Rehab Pusksemas	paket	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Rehab Pustu	paket	3	N/A	2		3		3		3		11	
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	sarana	1	N/A	1	400.000.000	0	0	0	0	0	-	1	
				Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Cebongan	paket	1	N/A	1		0		0		0		1	
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket	5	N/A	5	1.786.837.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	14	4.786.837.000
				Pengadaan Ambulans	unit	2	N/A	2		1		1		1		5	
				Pengadaan Genset	paket	1	N/A	1		0		0		0		1	
				Pengadaan komputer dan laptop	paket	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pengadaan Mebelair	paket	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat kesehatan	paket	2	2	2	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	4.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket	2	N/A	2		1		1		1		5	
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	N/A	1	2.400.000.000	1	2.500.000.000	1	2.600.000.000	1	2.700.000.000	4	10.200.000.000
				Pengadaan obat, vaksin	item	90	70	95		100		105		110		410	
				Pertemuan perencanaan dan pemetaan sediaan farmasi	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pertemuaan koordinasi pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas dan KPM	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pertemuan pemanfaatan sediaan farmasi di puskesmas dan KPM	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pemusnahan sediaan farmasi yang tidak memenuhi suarat	kali	0	N/A	0		1		0		0		1	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei,Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	1	N/A	1	2.500.000.000	1	2.700.000.000	1	2.800.000.000	1	3.000.000.000	4	11.000.000.000
				Pengadaan bahan habis pakai	Item	80	65	82		83		84		85		334	
				Pertemuaan perencanaan BHP untuk puskesmas dan KPM	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Peretemuan koordinasi pengelolaan BHP dipuskesmas dan KPM	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	paket	1	N/A	1	125.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	550.000.000
				Kalibrasi / pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas	paket	1	1	1		1		1		1		4	
			KEGIATAN: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat***	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Daerah Kabupaten/ Kota***													
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.524	3.013	2588	99.662.000	2613	119.662.000	2640	134.662.000	2666	149.662.000	10507	503.648.000
				Terlaksananya pendampingan ibu hamil risti	orang	46	N/A	46		46		46		46		184	
				Terlaksannya penyeliaan fasilitatif	kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Terlaksanya advokasi buku KIA	kali	1	N/A	0		0		0		0		0	
				Terlaksannya validasi data KIA	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya sosialisasi E Kohort	kali	1	N/A	1		0		0		0		1	
				Terlaksananya sosialisasi MPDN	kali	1	N/A	1		0		0		0		1	
				Terlaksananya seminar KIA	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya Penguatan jejaring skrining kesehatan calon pengantin	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya pembinaan	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				puskesmas PONED													
				Terlaksanany a Peningkatan kapasitas petugas dan kader KSI	kali	0	N/A	0		0		1		0		1	
				Terlaksannay a orientasi USG bagi petugas kesehatan	kali	1	N/A	1		0		0		0		1	
				Terlaksanany a OJT USG di rumah sakit	kali	1	N/A	1		0		0		0		1	
			Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.336	2.876	2468	177.127.000	2493	178.027.000	2518	179.127.000	2543	179.727.000	10022	714.008.000
				Terlaksanany a kegiatan jejaring rujukan	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a Pengkajian Audit Maternal Perinatal	kali	2	2	2		2		3		3		10	
				Terlaksanany a Pembelajaran Audit Maternal Perinatal	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Terlaksannya implementasi KN KF	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Jasa perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, KB paska	bulan	12	N/A	0		0		0		0		0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				salin dan perawatan bayi baru lahir													
				Rujukan persalinan dan neonatal	kasus	66	50	66		60		60		60		246	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.286	2.916	2322	9.450.000	2345	10.500.000	2369	11.550.000	2392	12.600.000	9428	44.100.000
				Terlaksanany a Penguatan jejaring KIA	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a skrining hipotiroid kongenital	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Orientasi KN dengan algoritma MTBM	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a evaluasi PWS KIA	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10.149	9.094	9288	28.120.000	9381	29.020.000	9475	29.920.000	9569	30.820.000	37713	117.880.000
				Terlaksanany a Pengkajian Audit Maternal Perinatal	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a Pembelajaran Audit Maternal Perinatal	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Workshop SDIDTK	kali	1	4	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	24.295	24.295	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	124000	-
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	34.088	128.061	128.061	21.600.000	128.061	21.600.000	128.061	21.600.000	128.061	21.600.000	512224	86.400.000
				Monev Program PTM	kali	6	N/A	6		6		6		6		24	
				Deteksi Dini kanker servic dan kanker payudara	kali	6	N/A	6		6		6		6		24	
				Deteksi Dini Kesehatan Indera	kali	6	N/A	6		6		6		6		24	
				Peningkatan kapasitas petugas dan kader lansia	kali	0	N/A	0		1		0		0		1	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	18.346	25.212	24960	31.026.000	24.710	49.976.000	24.463	31.576.000	24.219	32.226.000	98352	144.804.000
				Orientasi skrining kesehatan lansia	kali	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Implementasi skrining kesehatan lansia	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Seminar hasil skrining kesehatan lansia	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Orientasi pendampingan petugas kesehatan lansia dalam pelayanan homecare	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pertemuan refreshing pelayanan kesehatan lansia bagi petugas lansia	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Peningkatan kapasitas petugas dan kader lansia	kali	0	N/A	0		1		0		0		1	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	20.310	60.247	60.247	54.875.000	60.247	54.875.000	60.247	54.875.000	60.247	54.875.000	240988	219.500.000
				Pelaksanaan Posbindu OPD	kali	4	4	4		4		4		4		16	
				Workshop / Sosialisasi/ Lokakarya Penyakit Tidak menular	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pembentukan Klinik UBM	buah	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.942	5.822	5.822	0	5.822	0	5.822	0	5.822	0	23288	-
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	361	491	491	0	491	0	491	0	491	0	1964	-
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1.018	3.543	3.359	75.600.000	3.356	79.500.000	3.337	83.500.000	3.310	85.000.000	13362	323.600.000
				Terlaksananya Jejaring Eksternal TB DOTS	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Terlaksananya Pembinaan Hasil uji silang preparat TB	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Terlaksananya Monev kegiatan Investigasi Kontak TB	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya kegiatan Penguatan	kali	2	N/A	2		2		2		2		8	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				jejaring Kader TB													
				Terlaksanany a Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Investigasi Kontak TB	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a Kegiatan Validasi Data TB	kali	2	2	4		4		4		4		16	
				Terlaksanany a Workshop evaluasi Pendampinga n TB/TB MDR	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Investigasi Kontak TB	orang	334	334	350		325		300		250		1225	
				Pendampinga n Pasien TB/TB MDR	orang	350	350	300		300		300		300		1200	
				Terlaksanaya Seminar TB	orang	1	N/A	150		150		150		150		600	
				Terlaksanany a Pembentukan DPM/ KOPI TB	kali	1	N/A	2		0		0		0		2	
			Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	3.792	4.271	4343	300.000.000	4387	325.000.000	4431	350.000.000	4475	400.000.000	17636	1.375.000.000
				Terlaksanany a Kegiatan VCT Mobile	orang	0	N/A	850		1000		1100		1200		4150	
				Terlaksanany a Lokakarya WPA	kali	0	N/A	4		4		4		4		16	
				Terlaksanany a Pembinaan Kesehatan	kali	0	N/A	10		10		10		10		40	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				ODHA/ OHIDHA													
				Terlaksanany a Sarasehan LSM Peduli HIV	kali	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Terlaksanany a Validasi Data HIV	kali	2	4	4		4		4		4		16	
				Terlaksanany a Workshop Pengelolaan Outlet Kondom	kali	0	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a Workshop Triple Eliminasi	kali	2	2	1		1		1		1		4	
				Pembinaan Layanan VCT IMS	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Terlaksanany a Penjangkauan Populasi Kunci	bulan	10	N/A	10		10		10		10		40	
				Terlaksanany a Workshop Layanan PDP	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a Penguatan Jejaring layanan HIV	kali	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Terlaksanany a Kampanye HAS	kali	0	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaraka t	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Doku men	1	N/A	1	210.278.000	1	210.928.000	1	204.428.000	1	204.428.000	4	830.062.000
				Pelaksanaan rembug stunting	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pembinaan kader pembangunan manusia (KPM)	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Penanganan ibu hamil KEK, gizi buruk	kasus	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Workshop penurunan stunting	kali	0	N/A	0		1		0		0		1	
				Pertemuan pendampingan balita stunting	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pendampingan balita stunting	balita	50	N/A	50		50		50		50		200	
				Evaluasi pendampingan balita stunting	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pertemuan surveilans gizi	kali	1	2	1		1		1		1		4	
				Lokakarya pemulihan gizi	kali	8	8	8		8		8		8		32	
				Pemberian makanan tambahan bagi anak yang orang tuanya HIV/AIDS	bulan	10	18	10		1		10		10		31	
				Pengadaan MP-ASI pagi balita 6-24 bulan keluarga miskin	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a pelatihan komunikasi antar pribadi	kali	0	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	N/A	1	13.824.000	1	13.824.000	1	13.824.000	1	13.824.000	4	55.296.000
				Monev Kesehatan Olahraga	kali	6	3	6		6		6		6		24	
				Pemeriksaan kebugaran ASN dan calon jamaah haji	kali	1	1	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	N/A	1	236.750.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	836.750.000
				Pengawasan dan Pembinaan Tempat Fasilitas Umum	Kali	0	N/A	2		2		2		2		8	
				Pengawasan Kualitas Air	kali	4	N/A	4		4		4		4		16	
				Survey Studi EHRA	kali	0	N/A	0		0		1		0		1	
				Pembinaan Kesehatan Lingkungan Fasyankes	kali	2	2	3		2		2		2		9	
				Peningkatan Kapasitas POKMAIR	kali	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Monitoring Partisipatif STBM berkelanjutan	lokasi	6	N/A	6		6		6		6		24	
				Pembinaan GP2SP	kali	1	2	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pembinaan Pos UKK	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pembinaan K3 perkantoran	kali	0	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1	71.393.000	1	80.893.000	1	71.393.000	1	61.893.000	4	285.572.000
				orientasi posyandu remaja	kali	6	2	4		4		4		3		15	
				Sosialisasi pengembangan posyandu remaja	lokasi	5	N/A	6		6		7		7		26	
				Pembinaan kader kesehatan remaja	kali	3	N/A	0		2		2		0		4	
				Peningkatan kapasitas petugas dan kader remaja	kali	0	N/A	1		0		0		0		1	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	N/A	1	12.500.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000	4	65.000.000
				Workshop Pelayanan Kesehatan tradisional	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Workshop Perkesmas	kali	0	N/A	1		1		1		1		4	
				Rapat Koordinasi	kali	0	N/A	6		6		6		6		24	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				lintas sektor lintas program													
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehata	Dokumen	1	N/A	1	22.000.000	1	24.000.000	1	26.000.000	1	28.000.000	4	100.000.000
				Monev Program Surveilans	kali	2	8	2		2		2		2		8	
				PAM Dasipena	hari	5	5	5		5		5		5		20	
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	1	N/A	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	320.000.000
				Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji	orang	500	500	500		500		500		500		2.000	
				Vaksinasi Jemaah Haji	orang	250	250	250		250		250		250		1.000	
				Workshop Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji	orang	35	35	35		35		35		35		140	
				Workshop Istithaah Kesehatan Haji	orang	0	N/A	30		30		30		30		120	
				Persiapan Keberangkatan Jemaah Haji	orang	0	N/A	30		30		30		30		120	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	4	510.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Penyakit Menular dan Tidak Menular													
				Terlaksanya Kegiatan Fogging Foccus	foccus	18	18	25		25		25		25		100	
				Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Covid	tahun	1	N/A	0		0		0		0		0	
				Terlaksananya Pokjanal DBD	kali	0	N/A	2		2		2		2		8	
				Terlaksanaya Kegiatan Lomba Kelurahan Bebas Jentik	kali	3	23	0		4		0		4		8	
				Terlaksananya Pembinaan Program Penyakit Menular	kali	5	5	5		5		5		5		20	
				Terlaksananya Sarasehan Rabies Center	kali	2	2	5		5		5		5		20	
				Terlaksananya Evaluasi Program Penyakit Menular	kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Terlaksananya Lokakarya dan evaluasi Kegiatan Pemantauan Jentik	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Terlaksananya Workshop Penyakit Menular	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya Pemantau Jentik oleh kader	kelurahan	23	23	23		23		23		23		92	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksanaya Workshop SIHEPI untuk Hepatitis dan Diare	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a Lokakarya Tatalaksana Pneumonia Balita	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a Sosialisasi Hepatitis pada Anak	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksanany a Lokakarya Deteksi Dini ILI	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaa n Jaminan Kesehatan Masyaraka t	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Doku men	1	N/A	1	25.500.000.000	1	26.000.000.00 0	1	26.000.000.000	1	26.000.000.000	4	103.500.000.000
				Belanja bantuan iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga dan BP kelas 3	Bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Belanja iuran jaminan kesehatan	Bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Belanja Pelayanan kesehatan masyarkat diluar JKN	Bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Monev Pelaksanaan JKN	kali	4	4	4		4		4		4		16	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	N/A	1	201.575.000	1	30.000.000	1	200.000.000	1	30.000.000	4	461.575.000
				Terselenggaranya Verifikasi Kota Sehat	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Persiapan Verifikasi Kota Sehat	kali	6	N/A	9		9		9		9		36	
				Pertemuan Konsolidasi Kecamatan dan Pokja Sehat	kali	0	N/A	6		4		6		4		20	
				Verifikasi Kota Sehat	kali	0	N/A	1		0		1		0		2	
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	N/A	1	45.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	190.000.000
				Pertemuan Persiapan BIAS	orang	40	40	40		40		40		40		160	
				Pertemuan PWS Imunisasi	kali	8	6	8		8		8		8		32	
				Sosialisasi Vaksin Baru	orang	40	40	40		40		40		40		160	
				Workshop Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	orang	40	40	40		40		40		40		160	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Workshop Koordinasi dan Evaluasi Vaksin Baru	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Workshop SS, EVM, dan DQS	orang	25	25	25		25		25		25		100	
				Evaluasi Program Imunisasi	orang	30	N/A	30		30		30		30		120	
				Workshop *Catch up dan introduction* vaksinasi	orang	0	N/A	40		0		0		0		40	
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia,Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	N/A	1	500.000.000	1	525.000.000	1	550.000.000	1	575.000.000	4	2.150.000.000
				Penanganan kegawatdaruratan medis kota Salatiga	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Posko Pelayanan Kesehatan Hari Raya Idul Fitri	hari	14	14	14		14		14		14		56	
				Posko Pelayanan Kesehatan Tahun Baru	hari	1	1	1		1		1		1		4	
				Rapat Koordinasi lintas sektor lintas program	kali	12	12	6		6		6		6		24	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Workshop SPGDT	kali	1	1	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1.478	1.478	3295	6.000.000	3295	6.000.000	3295	6.000.000	3295	6.000.000	13.180	24.000.000
				Workshop PIS PK	kali	0	N/A	1		1		1		1		4	
				Rapat Koordinasi Lintas sektor lintas program	kali	4	N/A	4		4		4		4		16	
			KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	***Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***	%	100	100	100		100		100		100		100	-
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Evaluasi capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan	kali	3	3	3	22.779.000	3	25.000.000	3	27.000.000	3	29.000.000	12	103.779.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	5	N/A	5		5		5		5		20	
				monev pengendalian dan	kali	10	10	10		10		10		10		40	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah													
				monev rencana kerja pembangunan daerah	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				pertemuan rakon program kesehatan	kali	10	10	10		10		10		10		40	
				penyusunan profil bidang kesehatan	kali	3	3	3		3						6	
				pertemuan SIMPUS	kali	3	3	3		3						6	
			KEGIATAN : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksanannya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	6	N/A	6	47.410.000	6	47.410.000	6	364.260.000	6	47.410.000	24	506.490.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Bimtek/Workshop Tata Kelola Puskesmas	paket	1	1	0		0		1		0		1	
				Kontribusi ADINKES	semester	2	2	2		2		2		2		8	
				Monitoring Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan	kali	60	60	60		60		60		60		240	
				Pemberian Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan, Sarana Penunjang dan tenaga kesehatan	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Pembinaan Sarana Kesehatan	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pembinaan Organisasi Profesi	kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Penilaian Akreditasi Puskesmas	sarana/ tempat	6	6	0		0		6		0		6	
				Penyusunan Buku Profil Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan	dokumen	1	1	1		1		1		1		4	
				Penyusunan Perwali Perhitungan Remunerasi BLUD Puskesmas dan KPM	paket	1	N/A	0		0		0		0		0	
				Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas, KPM dan DKK	sarana/ tempat	8	N/A	8		8		8		8		32	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pemutakhiran Data dalam rangka Penyusunan Profil SDMK	kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	53,33	N/A	**56**	**217.480.500**	**57**	**218.880.500**	**58**	**219.380.500**	**59**	**220.880.500**	**59**	876.622.000
				Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	78,78	N/A	82		84		86		88		88	
				Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	76,66	N/A	78		80		82		84		84	
				Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	58,82	N/A	62		64		66		68		68	
				Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	91,11	N/A	87		88		89		90		90	
			KEGIATAN : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	***Terlaksananya emberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro***	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	***Obat Tradisional (UMOT)***													
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	N/A	1	1.945.000	1	1.945.000	1	1.945.000	1	1.945.000	4	7.780.000
				Pengawasan pelayanan kefarmasian	sarana	15	15	15		15		15		15		60	
			KEGIATAN : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	***Terlaksanaya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu***	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	***yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga***													
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	N/A	1	36.785.500	1	36.785.500	1	36.785.500	1	36.785.500	4	147.142.000
				Pengawasan dalam rangka penerbitan SPPIRT	sarana	120	70	75		75		75		75		300	
				Penyelenggaraan Bimtek Keamanan pangan bagi	orang	120	120	75		75		75		75		300	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				pelaku usaha IRTP													
			KEGIATAN : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	***Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air	Jumlah TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	buah	285	356	341	41.600.000	345	43.000.000	345	43.500.000	348	45.000.000	1.379	173.100.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Minum (DAM)														
				Pengawasan dan pembinaan TPM	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Desinfo hasil pembinaan dan pengawasan TPM	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Peningkatan kapasitas penjamah makanan	kali	2	2	2		1		1		1		5	
				Sosialisasi SLHS Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi	kali	0	N/A	1		1		0		0		2	
			KEGIATAN: Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	***Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah	unit	70	N/A	80	137.150.000	80	137.150.000	80	137.150.000	80	137.150.000	320	548.600.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan													
				Pengawasan sarana IRTP	sarana	50	50	50		50		50		50		200	
				Pengawasan produk pangan Industri rumah tangga	sampel	20	N/A	30		30		30		30		120	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	91	82,61	**95.6**	**2.118.500.000**	**95.6**	**1.376.850.000**	**95.6**	**1.488.200.000**	**100**	**1.602.600.000**	**100**	6.586.150.000
				Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	96,58	92	96,59		96,6		96,61		96,62		96,62	
				Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	94,97	87	95,59		96,2		96,8		97,4		97,4	
				Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	94,94	77	95,5		96,06		96,62		97,19		97,19	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	93,37	83	93,43		93,5		93,56		93,63		93,63	
			KEGIATAN : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	N/A	1	716.900.000	1	647.700.000	1	780.100.000	1	814.100.000	4	2.958.800.000
				Advokasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan cakupan IDL	kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				bimtek keamanan pangan kader	orang	150	150	150		150		150		150		600	
				duta saka SBH	kegiatan	5	5	5		5		5		5		20	
				honor petugas kesehatan ikas	orang	22	22	22		22		22		22		88	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				honor petugas kesehatan kelurahan siaga	orang	115	115	115		115		115		115		460	
				honor petugas kesehatan pokmair	orang	88	88	88		88		88		88		352	
				honor petugas kesehatan poskestren	orang	105	105	105		105		105		105		420	
				honor petugas kesehatan posyandu balita	orang	1425	1425	1425		1425		1425		1425		5.700	
				honor petugas kesehatan posyandu lansia	orang	750	750	750		750		750		750		3.000	
				honor petugas kesehatan WPA	orang	115	115	115		115		115		115		460	
				KIE keamanan pangan	orang	300	300	300		300		300		300		1.200	
				monev pemberdayaan masyarakat	kali	4	4	4		4		4		4		16	
				musaka SBH	kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				pam lebaran dan natal	kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				pelantikan anggota SBH baru	kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				pembentukan posyandu remaja	kegiatan	5	5	5		5		5		5		20	
				pembinaan kegiatan kelurahan siaga	kali	2	2	2		2		2		2		8	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				pembinaan SBH	kali	12	2	12		12		12		12		48	
				sosialisasi kegiatan poskestren	kegiatan	0	1	1		0		1		1		3	
				Jambore kader kelurahan siaga	kegiatan	0	N/A	1		0		0		0		1	
				Gelar Krida SBH	kegiatan	0	N/A	0		1		0		0		1	
				Capacity building pengelola program promkes dan pemberdayaan	kegiatan	0	N/A	1		1		1		0		3	
				Penguatan kelembagaan Posyandu Balita	kegiatan	0	N/A	0		0		1		1		2	
				Capacity building Kader Kesehatan Poskestren	kegiatan	0	N/A	0		0		0		1		1	
			KEGIATAN: Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksanaanya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan	dokumen	1	N/A	1	1.401.600.000	1	729.150.000	1	708.100.000	1	788.500.000	4	3.627.350.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Bersih dan Sehat	Hidup Bersih dan Sehat													
				advokasi kebijakan PHBS	orang	20	20	20		20		20		20		80	
				dialog interaktif kesehatan	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				duta germas	kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				evaluasi implementasi KTR dan Germas	kegiatan	2	2	2		2		2		2		8	
				honor petugas peliputan kegiatan non ASN	orang	2	2	2		2		2		2		8	
				honor petugas pengelola website non asn	orang	2	2	2		2		2		2		8	
				honor petugas promotor kesehatan	orang	2	2	2		2		2		2		8	
				Iklan di media cetak lokal	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				iklan layanan masyarakat	kali	36	36	36		36		36		36		144	
				iuran BPJS kesehatan non asn	orang	2	2	2		2		2		2		8	
				iuran jaminan kecelakaan kerja non asn	orang	2	2	2		2		2		2		8	
				pelaksanaan germas dalam rangka edukasi gizi seimbang di posyandu remaja	kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				pelaksanaan germas dalam rangka edukasi gizi seimbang di tatanan sekolah	orang	100	N/A	100		100		100		100		400	
				pengembangan dan pengadaan media germas	paket	1	N/A	1		1		1		1		4	
				penyediaan media cetak promosi kesehatan	paket	1	N/A	1		1		1		1		4	
				roadshow phbs institusi kesehatan	sekolah	26	N/A	26		26		26		26		104	
				survey phbs	Rumah tangga	1125	N/A	1125		1125		1125		1125		4.500	
				Mobil Promkes	paket	0	N/A	1		0		0		0		1	
				Kampanye Kesehatan	kegiatan	0	N/A	1		1		1		1		4	
				Salatiga Expo	kegiatan	0	N/A	0		1		0		1		2	
				Lomba PHBS	kegiatan	0	N/A	0		0		1		0		1	
	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	53	N/A	**55**	**80.450.000**	**60**	**97.450.000**	**65**	**80.450.000**	**70**	**97.450.000**	**70**	355.800.000
			KEGIATAN: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompeten	***Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis***	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			si Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***													
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	175	N/A	179	80.450.000	188	97.450.000	188	80.450.000	188	97.450.000	743	355.800.000
				Paparan Pengembangan Profesi Tenaga Fungsional	kegiatan	2	2	2		2		2		2		8	
				Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	orang	120	120	100		100		80		80		360	
				Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	orang	50	50	0		50		0		50		100	
				Reviev Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	orang	40	N/A	40		40		40		40		160	
				Kursus/Pelatihan, sosialisasi, Bimtek,	paket	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				pendidikan dan pelatihan													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	**100**	**77.435.182.412**	**100**	**79.221.741.000**	**100**	**76.519.779.290**	**100**	**75.300.878.304**	100	308.477.581.006
			KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Forum perencanaan OPD	orang	65	65	65	20.240.000	65	23.000.000	65	25.000.000	65	27.000.000	260	95.240.000
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	8	N/A	8		8		8		8		32	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Realisasi Kinerja SKPD													
				Penyusunan Laporan Kegiatan Berbasis Gender	laporan	2	2	2		2		2		2		8	
				Penyusunan Laporan PPRG	laporan	3	3	3		3		3		3		12	
				Penyusunan LKD	laporan	1	1	1		1		1		1		4	
				Penyusunan LKjIP	laporan	1	1	1		1		1		1		4	
				Penyusunan LPPD	laporan	1	1	1		1		1		1		4	
				Penyusunan Perjanjian Kinerja	laporan	2	2	2		2		2		2		8	
				Penyusunan Renja	laporan	2	2	2		2		2		2		8	
			KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	796	N/A	816	75.447.476.412	830	77.000.000.000	860	74.174.364.290	880	73.329.878.304	3.386	299.951.719.006
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	N/A	12	35.280.000	12	36.000.000	12	37.000.000	12	38.000.000	48	146.280.000
			KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah	***Terlaksanaya Administrasi Barang Milik Daerah pada***	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			pada Perangkat Daerah	***Perangkat Daerah***													
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	N/A	1	59.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	4	259.000.000
				Jasa jaminan Barang Milik Daerah	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
			KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	N/A	1	18.000.000	1	20.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000	4	86.000.000
				Pembelian Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	komponen	18	30	20		22		24		26		92	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	N/A	1	24.310.000	1	26.741.000	1	29.415.000	1	30.000.000	4	110.466.000
				Pembelian Peralatan Rumah Tangga	Jenis	49	53	49		49		49		49		196	
			Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik	paket	1	N/A	1	82.500.000	1	82.500.000	1	82.500.000	1	82.500.000	4	330.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Logistik Kantor	Kantor yang Disediakan													
				Kegiatan Pengisian Air Minum Isi Ulang	galon	100	100	100		100		100		100		400	
				Kegiatan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	4	4	4		4		4		4		16	
				Tersedianya ATK Kantor	jenis	68	68	70		72		74		76		292	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	N/A	1	75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	1	300.000.000
				Kegiatan Cetak	jenis	9	9	10		11		12		13		46	
				Kegiatan Penggandaan	lembar	45.032	45.032	46.000		47.000		48.000		49.000		190.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	N/A	1	2.376.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	4	9.876.000
				Pembelian Surat Kabar/Majalah	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	N/A	12	100.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	48	550.000.000
			Kegiatan: Penyediaan Jasa	***Tersedianya Jasa Penunjang***	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Urusan Pemerintahan Daerah***													
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	N/A	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	4	24.000.000
				Pembelian Materai	paket	1	1	1		1		1		1		4	
			Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	N/A	1	300.000.000	1	310.000.000	1	320.000.000	1	330.000.000	4	1.260.000.000
				Pembayaran Air	buan	12	12	12		12		12		12		48	
				Pembayaran Listrik	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Pembayaran Telepon/Internet	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	N/A	1	490.000.000	1	490.000.000	1	495.000.000	1	500.000.000	4	1.975.000.000
				Honor Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Honor Tenaga Harian Lepas	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Iuran BPJS Kesehatan	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				JKK Tenaga Kontrak	bulan	12	12	12		12		12		12		48	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				JKM Tenaga Kontrak	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Pembayaran BPJS Ketenagakrjaan	orang	12	12	12		12		12		12		48	
				THR THL	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	N/A	6	75.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	90.000.000	24	330.000.000
				BBM	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Perorangan/ Pejabat	unit	6	6	6		6		6		6		24	
				Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	132	N/A	132	145.000.000	132	170.000.000	132	185.000.000	132	200.000.000	528	700.000.000
				BBM	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	25	25	25		25		25		25		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Perijinan Kendaraan	bulan	12	12	12		12		12		12		48	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4	N/A	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	8	250.000.000
				Pemeliharaan cat dinding, tembok, pagar, taman	paket	1	1	1		1		1		1		4	
				Pemeliharaan taman	paket	1	1	1		1		1		1		4	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	N/A	1	500.000.000	3	650.000.000	3	700.000.000	3	250.000.000	10	2.100.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	bulan	12	9	12		12		12		12		48	
				Rehab Rumah Pemulihan Gizi	paket	0	0	1		0		0		0		1	
				Rehab Puskesmas/ Pustu/DKK	paket	1	0	1		1		1		1		4	
				Rehab Gudang alat kesehatan	paket	0	0	0		1		0		0		1	
				rehab rumah dinas ksehatan	paket	0	0	0		0		1		0		1	
JUMLAH									**116.725.418.912**		**117.536.136.500**		**115.695.024.790**		**114.518.873.804**		464.475.454.006

B. RSUD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peringkat kelulusan akreditasi RSUD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	84,88	N/A	**85,00**	**143.000.000.000**	**85,50**	**145.000.000.000**	**86,00**	**145.500.000.000**	**86,50**	**146.000.000.000**	**86,50**	579.500.000.000
				Cost Recovery	%	100	100	100		100		100		100		100	
			KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Belanja Operasi	bulan	12	12	12	143.000.000.000	12	145.000.000.000	12	145.500.000.000	12	146.000.000.000	48	579.500.000.000
				Belanja Modal	paket	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1		1		1		1		4	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	N/A	**100**	**3.150.996.088**	**100**	**1.522.475.500**	**100**	**1.429.959.000**	**100**	**1.529.054.000**	100	7.632.484.588
			KEGIATAN: Penyediaan Fasilitas Pelayanan	***Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan***	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	***untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***													
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	0	N/A	1	1.000.000.000	1	267.519.500	-	-	-	-	2	
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	0	N/A	-	-	-	-	1	500.000.000	1	1.000.000.000	2	1.500.000.000
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	0	N/A	2	1.160.000.000	-	-	1	875.000.000	-	-	3	
			Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	0	N/A	1	990.996.088	1	1.254.956.000	1	54.959.000	1	529.054.000	4	2.829.965.088
JUMLAH									**146.150.996.088**		**146.522.475.500**		**146.929.959.000**		**147.529.054.000**		**587.132.484.588**

C. KPM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100 %	**100**	**572.713.000**	**100**	**629.984.000**	**100**	**692.982.000**	**100**	**762.281.000**	**100**	2.657.960.000
			KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KPM)	Belanja Operasi	bulan	12	12	12	572.713.000	12	629.984.000	12	692.982.000	12	762.281.000	48	2.657.960.000
				Belanja Modal	paket	1	1	4		5		5		5		19	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1		1		1		1		4	
JUMLAH									**572.713.000**		**629.984.000**		**692.982.000**		**762.281.000**		2.657.960.000

D. PUSKESMAS TEGALREJO

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	**100**	**867.850.000**	**100**	**885.207.000**	**100**	**910.691.210**	**100**	**939.261.946**	**100**	3.603.010.156
			KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TEGALREJO)	Belanja Operasi	bulan	12	12	12	867.850.000	12	885.207.000	12	910.691.210	12	939.261.946	48	3.603.010.156
				Belanja Modal	paket	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1		1		1		1		4	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	N/A	**82**	**774.070.000**	**83**	**774.070.000**	**84**	**774.070.000**	**85**	**774.070.000**	**85**	3.096.280.000
				Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	N/A	84		85		86		87		87	
				Cakupan pelayanan	%	97,53	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				kesehatan ibu hamil													
				Cakupan Remaja Putri yg mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	45	64		66		68		70		70	
				Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	N/A	12		18		24		30		30	
				Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	1,50	9		8		7		6		6	
				Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	N/A	12		11		10		9		9	
				Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	N/A	98		98		99		99		99	
				Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan	%	99,3	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				kesehatan Ibu Nifas (KF3)													
				Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	N/A	85		86		87		88		88	
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	N/A	4,5		4,3		4,1		4		4	
				Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	75	75		77		78		80		80	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100	100		100		100		100		100	
				Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	11,00	13		12		11		10		10	
				Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	10	10		9,8		9,8		9,6		9,6	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia	%	25,14	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pendidikan Dasar													
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100	100		100		100		100		100	
				Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	N/A	80		80		80		80		80	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100	100		100		100		100		100	
				Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	126	130		135		140		145		145	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan	%	77,09	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV													
				Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	N/A	65		70		75		80		80	
				Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<15	<10		<9		<8		<7		<7	
				Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	<1	<1		< 1		< 1		< 1		< 1	
				Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	53	54		55		56		57		57	
				Deteksi Dini Hepatitis	%	70	N/A	75		78		80		82		82	
				Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	N/A	95		95		95		95		95	
				Cakupan UCI kelurahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan BIAS DT/Td	%	97	N/A	98		98		98		98		98	
				Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	N/A	98		98		98		98		98	
				Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan	%	0 (tidak ada haji)	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				sesuai standar													
				Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	2	2		3		4		5		5	
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	N/A	80		81		82		83		83	
				Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	92	72		74		76		78		78	
				Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	N/A	26,1		30,4		34,8		39,1		39,1	
				Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	N/A	100		100		100		100		100	
			KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pendataan dan pemetaan sasaran bumil, bersalin, nifas dan bayi melalui Pendataan Kelompok sayang ibu	Bulan	12	12	12	86.200.000	12	86.200.000	12	86.200.000	12	86.200.000	48	344.800.000
				Pembinaan UKBM melalui Monev KSI	Kali	2	N/A	2		2		2		2		8	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	479	581	500		505		510		515		2030	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyelenggaraan kelas ibu secara online/offline melalui Kelas Ibu hamil	kali	3	N/A	3	11.475.000	3	11.475.000	3	11.475.000	3	11.475.000	100	45.900.000
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	451	555	478		483		487		492		1940	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyelenggaraan kelas ibu secara online/offline melalui Kelas Ibu balita	kali	1	N/A	1	11.925.000	1	11.925.000	1	11.925.000	1	11.925.000	4	47.700.000
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	450	559	446		446		451		455		1798	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pembinaan posyandu melalui Pertemuan kader posyandu balita	kali	4	N/A	4	208.400.000	4	208.400.000	4	208.400.000	4	208.400.000	16	833.600.000
				Pendampingan pemantauan pertumbuhan di posyandu (STIMULAN)	Bulan	12	N/A	12		12		12		12		48	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1771	1423	1786		1804		1822		1840		7252	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Penguatan UKS/M dan TP UKS/M melalui Pertemuan guru UKS	Kali	1	N/A	1	23.820.000	1	23.820.000	1	23.820.000	1	23.820.000	4	95.280.000
				Koordinasi pelayanan kesehatan peduli remaja melalui Bimtek KRR pada guru BK	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan kader kesehatan remaja melalui Pembinaan Konselor Sebaya	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pembinaan kader kesehatan remaja melalui Pembinaan kader KRR	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pertemuan advokasi LP/LS terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan melalui Pertemuan persiapan penjaringan TK PAUD	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pemberian tablet tambah darah melalui koordinasi pemberian pil cantik	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Monitoring Pemberian tablet tambah darah melalui monev pemberian pil cantik	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3572	3572	4752		4752		4752		4752		19008	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Koordinasi pelayanan kesehatan peduli remaja melalui Sosialisasi Posyandu Remaja	Kali	1	1	1	56.205.000	1	56.205.000	1	56.205.000	1	56.205.000	4	224.820.000
				Pengembangan dan pelaksanaan posyandu remaja melalui Pendampingan pelaksanaan Posyandu remaja sore	Posyandu	3	6	3		3		3		3		12	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pengembangan dan pelaksanaan posyandu remaja melalui Pelatihan Kader Posyandu Remaja	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan kader kesehatan remaja melalui Pertemuan kader Posyandu Remaja	Kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Pendampingan pemantauan pelaksanaan posyandu remaja (Stimulan)	Bulan	0	12	12		12		12		12		48	
				Pemeriksaan PTM usia produktif	kali	28	N/A	28		28		28		28		112	
				Pendataan PTM usia Produktif	Kali	6	6	6		6		6		6		24	
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3185	17805	17805		17805		17805		17805		71220	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pembinaan kader Lansia	Kali	3	3	3	5.850.000	3	5.850.000	3	5.850.000	3	5.850.000	12	23.400.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2901	3346	3313		3279		3247		3214		13053	
			Pengelolaan Pelayanan Hipertensi	Monev kader posbindu	Kali	1	1	1	9.530.000	1	9.530.000	1	9.530.000	1	9.530.000	4	38.120.000
				Pembinaan kader Posbindu	Kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Refresing kader posbindu	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3312	8318	8318		8318		8318		8318		33272	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Posbindu Karyawan	Kali	3	3	3	1.350.000	3	1.350.000	3	1.350.000	3	1.350.000	12	5.400.000
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	624	804	804		804		804		804		3216	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Pertemuan koordinasi keluarga pasien	Kali	1	1	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	4	10.400.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Gangguan Jiwa Berat	kesehatan jiwa													
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	42	68	68		68		68		68		272	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Sosialisasi deteksi dini TB pada balita	Kali	1	1	1	3.925.000	1	3.925.000	1	3.925.000	1	3.925.000	4	15.700.000
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	174	494	466		466		464		461		1857	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sosialisasi HIV/AIDS dan screening deteksi dini pada karang taruna	Kali	3	3	3	3.660.000	3	3.660.000	3	3.660.000	3	3.660.000	12	14.640.000
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	600	681	695		702		709		716		2822	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pelacakan dan pendampingan intervensi gizi melalui	Kali	3	3	3	34.835.000	3	34.835.000	3	34.835.000	3	34.835.000	12	139.340.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Gizi Masyarakat	Pelacakan balita gizi buruk													
				Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita melalui Sosialisasi PMBA bagi balita gizi buruk	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan terintegrasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat dengan pendataan dan pemutakhiran sasaran Kesehatan balita melalui EPPGBM	Kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan terintegrasi melalui Pendataan KADARZI	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita melalui Sosialisasi Gizi seimbang bagi ibu balita gizi buruk	Kali	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita melalui Sosialisasi ASI Eksklusif	Kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Pelaksanaan bulan penimbangan melalui kegiatan Operasi timbang dan pemantauan pemberian Vitamin A	Kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Penyuluhan kesehatan calon jamaah haji	Kali	1	1	1	8.450.000	1	8.450.000	1	8.450.000	1	8.450.000	4	33.800.000
				Pembinaan kesehatan calon jamaah haji	Kali	1		1		1		1		1		4	
				Rockpot Jamaah Haji	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Sosialisasi aplikasi SIPGAR	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pengukuran kebugaran (rockpot) karyawan	Kali	4	4	4		4		4		4		16	
				Pengukuran kebugaran (rockpot) lintas sektor	Kali	2	2	2		2		2		2		8	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pengukuran kebugaran anak SD	Kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Orientasi STBM melalui Pertemuan persiapan Pendataan Rumah Sehat	Kali	1	1	1	47.875.000	1	47.875.000	1	47.875.000	1	47.875.000	4	191.500.000
				Pengambilan data sanitasi (Pelaksanaan pendataan rumah)	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Orientasi STBM melaui monitoring evaluasi Pendataan Rumah sehat	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Orientasi STBM melalui pertemuan persiapan Peningkatan Partisipasif STBM Berkelanjutan tingkat rumah tangga	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pengambilan data sanitasi (STBM berkelanjutan tingkat rumah tangga)	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Monitoring evaluasi Peningkatan	Kali	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				partisipasif STBM Berkelanjutan													
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Penggerakan tokoh masyarakat melalui Pembinaan Kader Kelsi	Kali	3	3	3	36.675.000	3	36.675.000	3	36.675.000	3	36.675.000	12	146.700.000
				Bimtek SMD	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pengambilan data SMD	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pendampingan MMD	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Persiapan pendataan PHBS RT	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Sosialisasi Program Kesehatan	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Monev PHBS RT	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Orientasi kader kesehatan	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				GERMAS	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelacakan kasus KIPI	Kali	3	3	3	11.390.000	3	11.390.000	3	11.390.000	3	11.390.000	12	45.560.000
				Pertemuan Validasi sasaran hasil	Kali	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				cakupan imunisasi													
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pertemuan persiapan Peningkatan Angka Bebas Jentik	Kali	1	1	1	33.775.000	1	33.775.000	1	33.775.000	1	33.775.000	4	135.100.000
				Peningkatan Angka Bebas Jentik	Kali	5	5	5		5		5		5		20	
				Pendataan hasil skrining indera	Kali	0	N/A	1		1		1		1		4	
				Sosialisasi pelaksanaan BIAS	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Sweeping untuk meningkatkan cakupan imunisasi	Kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Honorarium tracer covid-19	Bulan	12	12	12	71.010.000	12	71.010.000	12	71.010.000	12	71.010.000	48	284.040.000
				Insentif pengawas isolasi covid-19	Kasus	1574	N/A	1574		1574		1.574		1.574		6296	
				Pengolah data puskesmas	Bulan	12	12	12		12		12		12		48	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga	RT	146	N/A	146	105.120.000	146	105.120.000	146	105.120.000	146	105.120.000	584	420.480.000
				Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK	RT	146	N/A	146		146		146		146		584	
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	288	288	465		465		465		465		1860	
JUMLAH									**1.641.920.000**		**1.659.277.000**		**1.684.761.210**		**1.713.331.946**		6.699.290.156

E. PUSKESMAS CEBONGAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	**100**	**1.412.401.000**	**100**	**1.553.641.000**	**100**	**1.709.905.000**	**100**	**1.880.895.000**	100	6.556.842.000
			KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CEBONGAN	Belanja Operasi	bulan	12	12	12	1.412.401.000	12	1.553.641.000	12	1.709.905.000	12	1.880.895.000	48	6.556.842.000
				Belanja Modal	paket	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1		1		1		1		4	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	N/A	**82**	**708.025.000**	**83**	**708.025.000**	**84**	**708.025.000**	**85**	**708.025.000**	**85**	2.832.100.000
				Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	N/A	84		85		86		87		87	
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	45	64		66		68		70		70	
				Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	N/A	12		18		24		30		30	
				Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	1,50	9		8		7		6		6	
				Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	N/A	12		11		10		9		9	
				Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	N/A	98		98		99		99		99	
				Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan	%	98,2	100	100,0		100,0		100,0		100,0		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				kesehatan bayi baru lahir													
				Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	N/A	85		86		87		88		88	
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	N/A	4,5		4,3		4,1		4		4	
				Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	75	75		77		78		80		80	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100	100		100		100		100		100	
				Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	11,00	13		12		11		10		10	
				Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	10	10		9,8		9,8		9,6		9,6	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100	100		100		100		100		100	
				Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	N/A	80		80		80		80		80	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100	100		100		100		100		100	
				Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	126	130		135		140		145		145	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100	100		100		100		100		100	
				Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	N/A	65		70		75		80		80	
				Incident Rate DBD per	100 rb penduduk	6	<15	<10		<9		<8		<7		<7	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				100.000 penduduk													
				Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	<1	<1		< 1		< 1		< 1		< 1	
				Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	53	54		55		56		57		57	
				Deteksi Dini Hepatitis	%	70	N/A	75		78		80		82		82	
				Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	N/A	95		95		95		95		95	
				Cakupan UCI kelurahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan BIAS DT/Td	%	97	N/A	98		98		98		98		98	
				Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	N/A	98		98		98		98		98	
				Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100	100		100		100		100		100	
				Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	2	2		3		4		5		5	
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	N/A	80		81		82		83		83	
				Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	92	72		74		76		78		78	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	N/A	26,1		30,4		34,8		39,1		39,1	
				Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	N/A	100		100		100		100		100	
			KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan***	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	***Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***													
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pendataan KSI	kali	10	10	10	86.700.000	10	86.700.000	10	86.700.000	10	86.700.000	40	346.800.000
				Monev KSI	kali	2	6	2		2		2		2		8	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	333	400	342		346		349		353		1390	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kelas ibu hamil kelurahan	kali	3	9	3	6.030.000	3	6.030.000	3	6.030.000	3	6.030.000	12	24.120.000
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	309	381	326		329		333		336		1324	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyelenggaraan kelas ibu secara online/offline melalui Kelas Ibu balita	kali	3	9	1	3.780.000	1	3.780.000	1	3.780.000	1	3.780.000	4	15.120.000
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	308	388	308		308		311		314		1241	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pembinaan Posyandu Balita	kali	2	2	2	165.950.000	2	165.950.000	2	165.950.000	2	165.950.000	8	663.800.000
				Koordinasi Pelaksanaan Posyandu	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pendampingan pemantauan	Bulan	12	12	12		12		12		12		48	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				pertumbuhan di posyandu (STIMULAN)													
				Refreshing DDTK siswa PAUD/SD bagi pendidik	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.529	1.240	1.232		1.245		1.257		1.270		5004	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persiapan Lounching Posyandu Remaja	Kali	1	4	1	65.895.000	1	65.895.000	1	65.895.000	1	65.895.000	4	263.580.000
				Lounching Posyandu Remaja	Kali	1	4	1		1		1		1		4	
				Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Remaja	Kali	3	12	3		3		3		3		12	
				Monev Pelaksanaan Posyandu Remaja	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Intervensi dan evaluasi kegiatan Posyandu Remaja oleh Petugas	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Monitoring Pemberian tablet tambah darah melalui monev pemberian pil cantik	Kali	4	4	4		4		4		4		16	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	orang	2.064	2.064	2.264		2.264		2.264		2.264		9056	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Posbindu Karyawan	kali	4	4	4	2.800.000	4	2.800.000	4	2.800.000	4	2.800.000	16	11.200.000
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.307	14.991	14.991		14.991		14.991		14.991		59964	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Refreshing kader posyandu lansia	Kali	1	1	1	15.160.000	1	15.160.000	1	15.160.000	1	15.160.000	4	60.640.000
				Monev kegiatan posyandu lansia	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pemeriksaan skrining hipertensi dan Dm pada lansia	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pembinaan dan intervensi poslansia	Kali	12	1	12		12		12		12		48	
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.533	2.741	2.714		2.686		2.660		2.633		10693	
			Pengelolaan Pelayanan Hipertensi	Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kali	1	1	1	6.600.000	1	6.600.000	1	6.600.000	1	6.600.000	4	26.400.000
				Pembentukan dan pelatihan kader Posbindu	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Bintek dan Monev Posbindu	Kali	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Stimulan Posbindu	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.347	6.961	6.961		6.961		6.961		6.961		27844	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penyuluhan dan skrining PTM dan TB pada pasien prolanis	Kali	1	N/A	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4	2.000.000
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	462	673	673		673		673		673		2692	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pembinaan dan pendampingan pasien jiwa	Kali	1	1	1	3.475.000	1	3.475.000	1	3.475.000	1	3.475.000	4	13.900.000
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	40	57	57		57		57		57		228	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Sosialisasi tentang penyakit Menular (TB, Kusta, HIV, Frambusia)	Kali	1	1	1	3.950.000	1	3.950.000	1	3.950.000	1	3.950.000	4	15.800.000
				Penyuluhan dan skrining	Kali	3	3	3		3		3		3		12	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				penyakit menular pada ponpes													
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	256	412	392		392		390		388		1562	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	VCT mobile pada masyarakat	Kali	3	3	3	7.850.000	3	7.850.000	3	7.850.000	3	7.850.000	12	31.400.000
				VCT mobile remaja sekolah	Kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Pendidikan Kesehatan tentang HIV/AIDS dan IMS pada remaja usia sekolah	Kali	1	13	1		1		1		1		4	
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	377	507	517		522		528		533		2100	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelacakan dan pendampingan intervensi gizi melalui Pelacakan balita gizi kurang	Kali	1	1	1	23.260.000	1	23.260.000	1	23.260.000	1	23.260.000	4	93.040.000
				Rujukan balita gibur ke Puskesmas	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Rujukan balita gibur ke BKPM	Kali	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pelatihan penanganan stunting bagi kader posyandu balita	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pelatihan kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pendataan Kadarsi	Kali	1		1		1		1		1		4	
				Pemantauan posyandu balita sore	Kali	4	4	4		4		4		4		16	
				Operasi Timbang	Kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelaksanaan KESORGA pada Ponpes	Kali	1	1	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	4	42.000.000
				Tes Kebugaran Karyawan	Kali	4	4	4		4		4		4		16	
				Tes Kebugaran Lansia	Kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Tes Kebugaran Lintas Sektor	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	Kali	6	6	6		6		6		6		24	
				Kunjungan rumah jamaah haji	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Kerja dan Olahraga													
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Orientasi STBM bagi kader kesehatan lingkungan	Kali	1	N/A	1	20.300.000	1	20.300.000	1	20.300.000	1	20.300.000	4	81.200.000
				Rapat persiapan pengambilan data sanitasi tingkat Rumah Tangga di kelurahan Noborejo	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Rapat persiapan pengambilan data sanitasi tingkat Rumah Tangga di kelurahan Cebongan	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pendampingan observasi lapangan data sanitasi tingkat rumah tangga kelurahan noborejo dan cebongan	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pengambilan data sanitasi (STBM berkelanjutan tingkat rumah tangga) di kel Noborejo	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pengambilan data sanitasi (STBM berkelanjutan tingkat rumah tangga) di kel Cebongan	Kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembinaan Kesehatan sekolah (roadshow PHBS)	SD	13	0	13	154.875.000	13	154.875.000	13	154.875.000	13	154.875.000	52	619.500.000
				Penyuluhan pola hidup sehat ,Kesehatan Gigi dan Mulut pada Pondok Pesantren	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan Kelsi Sore	Kali	12	12	12		12		12		12		48	
				Monev Kelsi	Kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Kegiatan penggerakan tokoh masyarakat ,toga,kader,fasilisator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan masyarakat(Persiapan SMD)	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pelaksanaan SMD	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Kegiatan penggerakan tokoh masyarakat ,toga,kader,fasilisator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan masyaraka(MMD)	Kali	1	3	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Kegiatan penggerakan tokoh masyarakat ,toga,kader,fasilisator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan masyaraka(Pra MMD)	Kali	1	3	1		1		1		1		4	
				Senam Bersama karyawan	Kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Roadshow Kelsi	Kali	18	18	18		18		18		18		72	
				Penyuluhan dan sosialisasi Germas pada Perusahaan (UKK)	Kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Penyuluhan germas pada Pos UKK Sumber Waras	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan Pos Ukk sektor formal dan informal	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Monev Pos UKK dan Perusahaan	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembuatan video kesehatan	Kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Mobing Keamanan Pangan	Kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Persiapan Pendataan PHBS	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Evaluasi PHBS	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Kampanye Germas Linsek	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Edukasii keliling kelsi	Kali	18	18	18		18		18		18		72	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Workshop P2 dan Hepatitis untuk Kader Kesehatan	Kali	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000
				Pemeriksaan Jentik Berkala	Kali	1	3	1		1		1		1		4	
				Workshop surveilans untuk kader kesehatan	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Penggulangan penyakit rabies	Kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pertemuan persiapan koordinasi BIAS dan penjaringan dengan guru UKS SD/MI/SMP di wilayah Pusk Cebongan	Kali	1	0	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Minlok Linsek	Kali	4	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	16	22.400.000
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Honorarium tracer covid-19	Bulan	12	12	12	90.600.000	12	90.600.000	12	90.600.000	12	90.600.000	48	362.400.000
				Insentif pengawas isolasi covid-19	Kasus	2.880	2.880	2.880		2.880		2.880		2.880		11520	
				Pengolah data puskesmas	Bulan	12	N/A	12		12		12		12		48	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga	kali	1	N/A	1	19.200.000	1	19.200.000	1	19.200.000	1	19.200.000	4	76.800.000
				Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	64	64	374		374		374		374		1496	
JUMLAH									**2.120.426.000**		**2.261.666.000**		**2.417.930.000**		**2.588.920.000**		9.388.942.000

F. PUSKESMAS KALICACING

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	**100**	**787.972.000**	**100**	**827.371.000**	**100**	**868.739.000**	**100**	**912.176.000**	**100**	3.396.258.000
			KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KALICACING)	Belanja Operasi	bulan	12	12	12	787.972.000	12	827.371.000	12	868.739.000	12	912.176.000	48	3.396.258.000
				Belanja Modal	paket	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1		1		1		1		4	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	N/A	**82**	**731.500.000**	**83**	**804.650.000**	**84**	**885.115.000**	**85**	**973.625.000**	**85**	3.394.890.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	84	N/A	84		85		86		87		87	
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63	45	64		66		68		70		70	
				Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	N/A	12		18		24		30		30	
				Persentase Ibu hamil KEK	%	9	1,50	9		8		7		6		6	
				Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12	N/A	12		11		10		9		9	
				Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	98	N/A	98		98		99		99		99	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	85	N/A	85		86		87		88		88	
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	5	N/A	5		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	74	75	75		77		78		80		80	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	73	100	100		100		100		100		100	
				Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	14	11,00	13		12		11		10		10	
				Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prevalensi Stunting pada Balita	%	12	10	10		10		10		10		9,6	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	27	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	71	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	34	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	68	100	100		100		100		100		100	
				Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	N/A	80		80		80		80		80	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	74	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33	100	100		100		100		100		100	
				Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	126	130		135		140		145		145	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77	100	100		100		100		100		100	
				Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	N/A	65		70		75		80		80	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<15	<10		<9		<8		<7		<7	
				Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0	<1	<1		< 1		< 1		< 1		< 1	
				Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30	53	54		55		56		57		57	
				Deteksi Dini Hepatitis	%	70	N/A	75		78		80		82		82	
				Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	N/A	95		95		95		95		95	
				Cakupan UCI kelurahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan BIAS DT/Td	%	97	N/A	98		98		98		98		98	
				Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	N/A	98		98		98		98		98	
				Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100	100		100		100		100		100	
				Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	2	2		3		4		5		5	
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93	N/A	80		81		82		83		83	
				Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	92	72		74		76		78		78	
				Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	N/A	26		30		35		39		39,1	
				Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan kepesertaan JKN	%	91	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	N/A	100		100		100		100		100	
			KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kelas Ibu Hamil	kelurahan	2	N/A	2	61.847.500	2	68.030.000	2	74.800.000	2	82.280.000	8	
				Pembinaan Kader KSI	kali	12	N/A	12		12		12		12		48	
				Lokakarya Kesehatan Ibu Hamil	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Monev Gizi dan KIA	kali	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	275	334	285		288		291		293		1.157	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Sesuai Standar													
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kunjungan ibu nifas dan neonatus	kegiatan	1	N/A	1	240.000	1	300.000	1	350.000	1	385.000	4	1.275.000
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	259	319	272		274		277		280		1.103	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kunjungan neonatal risiko tinggi	kali	4	N/A	4	240.000	4	260.000	4	280.000	4	310.000	16	1.090.000
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	256	327	259		259		261		264		1.043	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Posyandu balita	kegiatan	2	N/A	2	52.500.000	2	57.750.000	2	63.525.000	2	69.850.000	8	243.625.000
				operasi timbang	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Kelas Ibu Balita	kelurahan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Sosialisasi penjaringan kesehatan anak TK	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Lokakarya penanganan kasus gizi pada balita	kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Bimtek imunisasi tambahan	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Penimbangan dan pemantauan pertumbuhan balita	bulan	12	N/A	12		12		12		12		48	
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	995	835	1.034		1.045		1.055		1.066		4.200	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Lokakarya konselor sebaya	kali	1	N/A	1	4.565.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	4	21.115.000
				sosialisasi persiapan bias	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Sosialisasi kegiatan UKS	kali	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.430	2.430	3.430		3.430		3.430		3.430		13.720	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kegiatan Posbindu	kegiatan	7	N/A	7	28.500.000	7	31.350.000	7	34.485.000	7	37.900.000	28	132.235.000
				Kegiatan Sate Mas (Sabtu Sehat bersama Germas)	RW	17	N/A	17		17		17		17		68	
				Germas Lintas sektor	kali	2	N/A	2		2		2		2		8	
				posyandu remaja	kegiatan	4	N/A	4		4		4		4		16	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	11.617	13.202	13.202		13.202		13.202		13.202		52.808	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Posyandu lansia	kegiatan	2	N/A	2	6.750.000	2	7.425.000	2	8.200.000	2	9.000.000	8	31.375.000
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.785	2.858	2.829		2.801		2.773		2.745		11.148	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Lokakarya PTM pada masyarakat (Hipertensi)	kegiatan	1	N/A	1	5.200.000	1	5.720.000	1	6.290.000	1	6.900.000	4	24.110.000
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.745	6.311	6.311		6.311		6.311		6.311		25.244	
			Pengelolaan PelayananPenderita Diabetes	Lokakarya PTM pada masyarakat (Diabetes Mellitus)	kegiatan	1	N/A	1	5.200.000	1	5.720.000	1	6.290.000	1	6.900.000	4	24.110.000
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	451	610	610		610		610		610		2.440	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Sesuai Standar													
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	Pembinaan keluarga pasien jiwa	kegiatan	1	N/A	1	5.200.000	1	5.720.000	1	6.290.000	1	6.900.000	4	24.110.000
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	27	51	51		51		51		51		204	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Workshop penyakit menular (TB&KUSTA)	kegiatan	1	N/A	1	5.200.000	1	5.720.000	1	6.290.000	1	6.900.000	4	24.110.000
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	77	370	356		356		353		350		1.415	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	mobile vct	kali	1	N/A	1	5.200.000	1	5.720.000	1	6.290.000	1	6.900.000	4	24.110.000
				lokakarya HIV AIDS	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	463	395	403		407		411		415		1.636	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	pendataan keluarga sadar gizi	kali	1	N/A	1	5.200.000	1	5.720.000	1	6.290.000	1	6.900.000	4	24.110.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembinaan dan Pertemuan Pembinaan UKK (Upaya Kesehatan Kerja)	kali	2	N/A	2	12.800.000	2	14.080.000	2	15.450.000	2	16.995.000	8	59.325.000
				Tes kebugaran Jasmani	kegiatan	4	N/A	4		4		4		4		16	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kegiatan STBM	kegiatan	2	N/A	2	6.500.000	2	7.150.000	2	7.865.000	2	8.650.000	8	30.165.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembinaan dan Pendataan PHBS	kegiatan	2	N/A	2	141.000.000	2	155.100.000	2	170.610.000	2	187.700.000	8	654.410.000
				Bimtek Kader Kelsi	kali	12	N/A	12		12		12		12		48	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Survei Mawas Diri	kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Musyawarah Masyarakat Desa	kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Media Promosi Kesehatan	jenis	7	N/A	7		7		7		7		28	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PE (Penyelidikan Epidemiologi) penyakit menular	kegiatan	1	N/A	1	171.800.000	1	188.980.000	1	207.875.000	1	228.906.000	4	797.561.000
				Penanganan Covid	kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Workshop surveilans untuk kader kesehatan	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Penyuluhan kesehatan pada calon jamaah haji	kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Lokakarya Penyakit Menular dan Tidak Menular	kegiatan	3	N/A	3	37.350.500	3	41.085.000	3	45.200.000	3	49.700.000	12	173.335.500
				koordinasi kegiatan penyakit menular dan tidak menular	kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Lokakaryamj ni karyawan	kali	12	N/A	12	45.500.000	12	50.050.000	12	55.090.000	12	60.599.000	48	211.239.000
				lokakarya mini lintas sektor	kali	4	N/A	4		4		4		4		16	
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelaksanaan intervensi awal termasuk Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PISPK	kegiatan	1	N/A	1	130.707.000	1	143.770.000	1	158.145.000	1	173.900.000	4	606.522.000
				Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PISPK	kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	445	445	340		340		340		340		1.360	
JUMLAH									**1.519.472.000**		**1.632.021.000**		**1.753.854.000**		**1.885.801.000**		6.791.148.000

G. PUSKESMAS MANGUNSARI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	**100**	**1.080.000.000**	**100**	**1.100.000.000**	**100**	**1.122.000.000**	**100**	**1.122.000.000**	**100**	4.424.000.000
			KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANGUNSARI)	Belanja Operasi	bulan	12	12	12	1.080.000.000	12	1.100.000.000	12	1.122.000.000	12	1.122.000.000	48	4.424.000.000
				Belanja modal UPT Puskesmas Mangunsari	paket	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1		1		1		1		4	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	N/A	**82**	**765.679.000**	**83**	**842.144.000**	**84**	**1.000.865.000**	**85**	**1.120.545.000**	**85**	3.729.233.000
				Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	N/A	84		85		86		87		87	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	45	64		66		68		70		70	
				Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	N/A	12		18		24		30		30	
				Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	1,50	9		8		7		6		6	
				Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	N/A	12		11		10		9		9	
				Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	N/A	98		98		99		99		99	
				Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	N/A	85		86		87		88		88	
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	N/A	4,5		4,3		4,1		4		4	
				Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	75	75		77		78		80		80	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100	100		100		100		100		100	
				Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	11,00	13		12		11		10		10	
				Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	10	10		9,8		9,8		9,6		9,6	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100	100		100		100		100		100	
				Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	N/A	80		80		80		80		80	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100	100		100		100		100		100	
				Angka Penemuan	/100.000 pddk	191	126	130		135		140		145		145	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)													
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100	100		100		100		100		100	
				Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	N/A	65		70		75		80		80	
				Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<15	<10		<9		<8		<7		<7	
				Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	<1	<1		< 1		< 1		< 1		< 1	
				Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	53	54		55		56		57		57	
				Deteksi Dini Hepatitis	%	70	N/A	75		78		80		82		82	
				Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	N/A	95		95		95		95		95	
				Cakupan UCI kelurahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan BIAS DT/Td	%	97	N/A	98		98		98		98		98	
				Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	N/A	98		98		98		98		98	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100	100		100		100		100		100	
				Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	2	2		3		4		5		5	
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	N/A	80		81		82		83		83	
				Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	92	72		74		76		78		78	
				Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	N/A	26,1		30,4		34,8		39,1		39,1	
				Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	N/A	100		100		100		100		100	
			KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kelas Ibu Hamil	Kegiatan	2	3	2	23.700.000	2	26.000.000	2	28.680.000	2	31.550.000	8	109.930.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pelaksanaan Kegiatan Kader Kelompok Sayang Ibu (KSI)	Kegiatan	2	2	2		2		2		2		8	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	342	368	310		313		316		319		1.258	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pendataan oleh Kelompok sayang ibu	Kegiatan	2	N/A	2	46.530.000	2	51.180.000	2	56.290.000	2	61.910.000	8	215.910.000
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	279	351	299		302		305		308		1.214	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pembinaan Motivator ASI	Kegiatan	1	1	1	38.380.000	1	42.210.000	1	46.430.000	1	46.430.000	4	173.450.000
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	282	357	282		282		285		287		1.136	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kelas Ibu Balita	Kegiatan	1	1	1	200.210.000	1	220.230.000	1	242.250.000	1	290.700.000	4	953.390.000
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	12	N/A	12		12		12		12		48	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				di Posyandu Balita													
				Sosialisasi Persiapan SIDTK pada Guru PAUD dan TK	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Analisis dan monitoring Pemantauan pertumbuhan Balita	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan Hasil Analisis dan monitoring Pemantauan pertumbuhan Balita	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan posyandu balita	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Perlaksanaan kegiatan UKGM	Kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.361	1.181	1.127		1.138		1.150		1.161		4.576	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Pendampingan,Evaluasi dan Pemberian Tablet tambah darah di Sekolah	Kegiatan	1	N/A	1	23.237.000	1	25.560.000	1	30.670.000	1	33.737.000	4	113.204.000
				Pembinaan dan Pembentukan Kader kesehatan sekolah	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pembinaan Kesehatan Remaja pada masyarakat	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Posyandu Remaja	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pembinaan Poskestren	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Pengelolaan Kegiatan UKS	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pembinaan Dokter Kecil	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS) Kepada guru	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3.489	3.489	3.689		3.689		3.689		3.689		14.756	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Pelatihan Kader Skrening Usia Produktif	Kegiatan	2	1	2	13.530.000	2	14.880.000	2	16.368.000	2	18.000.000	8	62.778.000
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.673	16.004	16.004		16.004		16.004		16.004		64.016	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pembinaan Kader Lansia	Kegiatan	2	2	2	35.915.000	2	39.506.000	2	43.456.000	2	47.800.000	8	166.677.000
				Kunjungan dan Skrining pada Lansia Oleh Kader	Kegiatan	2	1	2		2		2		2		8	
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.159	3.158	3.126		3.095		3.064		3.034		12.319	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Deteksi dini faktor risiko penyakit Hipertensi diwilayah Puskesmas Mangunsari	Kegiatan	1	N/A	1	4.950.000	1	5.445.000	1	5.989.000	1	6.587.000	4	22.971.000
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.560	7.526	7.526		7.526		7.526		7.526		30.104	
			Pengelolaan PelayananPenderita Diabetes	Deteksi dini faktor risiko penyakit Diabetus Militus diwilayah Puskesmas Mangunsari	Kegiatan	1	N/A	1	4.950.000	1	5.445.000	1	5.989.000	1	6.587.000	4	22.971.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	871	871	871		871		871		871		3.484	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	Pendamping an dan Pembinaan ODGJ dan Keluarga	Kegiatan	1	2	1	8.370.000	1	9.207.000	1	10.127.000	1	11.139.000	4	38.843.000
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	73	73	73		73		73		73		292	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Penemuan, kasus kontak TB dan kasus mangkir oleh Masyarakat	Kegiatan	1	N/A	1	18.975.000	1	20.870.000	1	22.957.000	1	25.250.000	4	88.052.000
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	109	443	417		416		412		400		1.645	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Skrening IMS dan Pembinaan Kelompok	Kegiatan	1	N/A	1	6.600.000	1	7.260.000	1	79.890.000	1	87.870.000	4	181.620.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			dengan Risiko Terinfeksi HIV	Resiko Tinggi HIV AIDS													
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	751	548	559		565		570		576		2.270	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelacakan balita gibur/stunting	Kegiatan	2	1	2	14.270.000	2	15.697.000	2	17.266.000	2	18.986.000	8	66.219.000
				Pendampingan Intervensi Gizi dan Distribusi MPASI pada balita	Kegiatan	1	4	1		1		1		1		4	
				Pelatihan PMBA	Kegiatan	2	1	2		2		2		2		8	
				Pembinaan ibu hamil KEK dan Balita Gibur	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengukuran Kebugaran Karyawan Puskesmas Mangunsari	Kegiatan	2	2	2	5.665.000	2	6.230.000	2	6.850.000	2	7.600.000	8	26.345.000
				Gerakan Perempuan pekerja sehat produktif (GP2SP)	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pembinaan Pekerja di Pos UKK	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelaksanaan STBM berkelanjutan	Kegiatan	2	N/A	2	13.227.000	2	14.549.000	2	16.000.000	2	17.600.000	8	61.376.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembinaan kader Kesehatan	Kegiatan	2	4	2	100.840.000	2	110.920.000	2	122.010.000	2	134.200.000	8	467.970.000
				Pembinaan Kader Kelsi	Kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Pertemuan, Koordinasi pelanggan dan stake Holder Puskesmas Mangunsari	Kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Pelatihan pendataan PHBS	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Promosi Kesehatan dengan Sigemasss : Siaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pendataan PHBS TTU	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Pemberdayaan tokoh masyarakat dalam Kgiatan UKM	Kegiatan	3	N/A	3		3		3		3		12	
				Pembuatan Media Promosi Kesehatan	Kegiatan	1	0	1		1		1		1		4	
				Musyawarah Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	12	N/A	12		12		12		12		48	
				Survaey Mawas diri	Kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Pertemuan Koordinasi kader Kelurahan Siaga	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pelaksanaan Germas bersama Lintas Sektor	Kegiatan	3	2	3		3		3		3		12	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Operasi Timbang	Kegiatan	2	N/A	2	44.495.000	2	48.940.000	2	53.830.000	2	59.210.000	8	206.475.000
				Pendataan Kadarzi	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Analisis dan monitoring Pemantauan pertumbuhan Balita	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan Hasil Analisis dan	Kegiatan	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				monitoring Pemantauan pertumbuhan Balita													
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Skrining dan Pembinaan Kesehatan pada Calon Jamaah Haji	Kegiatan	2	0	2	98.530.000	2	108.380.000	2	119.218.000	2	131.139.000	8	457.267.000
				Upaya pengendalian dan pencegahan Penyakit Menular	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Sosialisasi IVA dan SADANIS	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Pemantauan Jentik Berkala (PJB)	Kegiatan	3	3	3		3		3		3		12	
				Koordinasi dengan Jejaring Fasilitas Kesehatan	Kegiatan	2	2	2		2		2		2		8	
				Sweeping IDL	Kegiatan	2	N/A	2		2		2		2		8	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Lokakarya mini Puskesmas	Kegiatan	12	12	12	31.955.000	12	35.150.000	12	38.665.000	12	42.530.000	48	148.300.000
				Pertemuan Tribulanan Lintas Sektor	Kegiatan	4	4	4		4		4		4		16	
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kunjungan PIS-PK dan Intervensi Awal	Kegiatan	1	N/A	1	31.350.000	1	34.485.000	1	37.930.000	1	41.720.000	4	145.485.000
				pelaksanaan Intervensi Lanjutan dan Perkesmas	Kegiatan	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	105	105	409		409		409		409		1.636	
JUMLAH									**1.845.679.000**		**1.942.144.000**		**2.122.865.000**		**2.242.545.000**		**8.153.233.000**

H. PUSKESMAS SIDOREJO LOR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	**100**	**1.538.371.000**	**100**	**1.617.316.000**	**100**	**1.700.208.000**	**100**	**1.787.244.000**	100	6.643.139.000
			KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksanya Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100	100		100		100		100			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SIDOREJO LOR)	Belanja Operasi	bulan	12	12	12	1.538.371.000	12	1.617.316.000	12	1.700.208.000	12	1.787.244.000	100	6.643.139.000
				Belanja Modal	paket	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1		1		1		1		4	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	N/A	**82**	**1.050.730.000**	**83**	**1.061.075.000**	**84**	**1.071.365.000**	**85**	**1.117.290.000**	**85**	4.300.460.000
				Prosentase ketersediaan BHP di	%	83,8	N/A	84		85		86		87		87	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Puskesmas dan KPM													
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	45	64		66		68		70		70	
				Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	N/A	12		18		24		30		30	
				Persentase Ibu hamil KEK	%	9,08	1,50	9,00		8,00		7,00		6,00		6	
				Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	N/A	12		11		10		9		9	
				Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	N/A	98		98		99		99		99	
				Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	N/A	85		86		87		88		88	
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	N/A	4,5		4,3		4,1		4		4	
				Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	75	75		77		78		80		80	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100	100		100		100		100		100	
				Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	11,00	13		12		11		10		10	
				Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	10	10		9,8		9,8		9,6		9,6	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	N/A	80		80		80		80		80	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100	100		100		100		100		100	
				Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	126	130		135		140		145		145	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100	100		100		100		100		100	
				Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	N/A	65		70		75		80		80	
				Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<15	<10		<9		<8		<7		<7	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	<1	<1		< 1		< 1		< 1		< 1	
				Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	53	54		55		56		57		57	
				Deteksi Dini Hepatitis	%	70	N/A	75		78		80		82		82	
				Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	N/A	95		95		95		95		95	
				Cakupan UCI kelurahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan BIAS DT/Td	%	97	N/A	98		98		98		98		98	
				Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	N/A	98		98		98		98		98	
				Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100	100		100		100		100		100	
				Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	2	2		3		4		5		5	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	N/A	80		81		82		83		83	
				Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	92	72		74		76		78		78	
				Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	N/A	26,1		30,4		34,8		39,1		39,1	
				Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	N/A	100		100		100		100		100	
			KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pertemuan Kelas ibu hamil	kali	3	3	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	12	72.000.000
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	599	681	586		592		598		604		2380	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pembinaan Kader Kelompok Sayang Ibu	kali	12	12	12	117.080.000	12	117.080.000	12	117.080.000		117.080.000	36	468.320.000
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	527	650	559	0	564	0	570	0	575	0	2268	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kunjungan Neonatal Resiko tinggi	Kelurahan	0	0	6	0	6	0	6	0	6	0	24	
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	527	657	524		524	0	529	0	535	0	2112	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya Pertemuan Kelas ibu Balita	kali	0	3	3	377.520.000	3	377.520.000	3	377.520.000	3	423.445.000	12	1.556.005.000
				Terlaksanan ya Stimulan Posyandu Balita	Posyandu	0	N/A	73		73		73		73		292	
				Terlaksananya Pemantauan Posyandu Balita Sore	kali	4	4	4		4		4		4		16	
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2720	2253	2097		2118		2139		2160		8514	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksanan ya Kegiatan Lapangan Pengawasan minum Tablet Tambah Darah Remaja Putri (Pil cantik) di Sekolah	kali	4	4	4	28.810.000	4	28.810.000	4	28.810.000	4	28.810.000	16	115.240.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Terlaksanaya Pertemuan Monev Pemberian TTD Remaja Putri (Pil Cantik) TK Kecamatan	orang	1	4	1		1		1		1		4	
				Terlaksanaya Roadshow PHBS Institusi Pendidikan	sekolah	0	1	10		10		10		10		40	
				Terlaksanaya Rapat Koordinasi penjaringan Kesehatan siswa SD	sekolah	0	1	32		32		32		32		128	
				Terlaksanaya Rapat Koordinasi penjaringan Kesehatan siswa SMP dan SMA	sekolah	0	1	27		27		27		27		108	
				Terlaksanaya Rapat Evaluasi penjaringan Kesehatan siswa SD	sekolah	0	1	32		32		32		32		128	
				Terlaksanaya Rapat Evaluasi penjaringan Kesehatan siswa SMP dan SMA	sekolah	0	1	27		27		27		27		108	
				Terlaksananya Pertemuan Konselor Sebaya	orang	54	N/A	54		54		54		54		216	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Terlaksananya Pembinaan posyandu remaja	kali	2	N/A	2		4		4		6		16	
				Terlaksananya Rapat koordinasi Kader Poskestren	orang	24	1	24		24		24		24		96	
				Terlaksanan ya Rapat koordinasi Imunisasi Tambahan	kali	0	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	7268	7268	10393		10393		10393		10393		41572	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksanan ya Kegiatan Pembinaan Pos UKK Formal dan informal	Pos	0	N/A	3	103.720.000	3	103.720.000	3	103.720.000	3	103.720.000	12	414.880.000
				Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Kader remaja karang taruna	orang	61	1	61		61		61		61		244	
				Terlaksananya Kegiatan Lapangan Posbindu	kali	0	6	6		6		6		6		24	
				Terlaksananya Rapat koordinasi kader Posbindu	kali	0	1	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya Posbindu karyawan puskesmas	kali	1	3	3		3		3		3		12	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Terlaksanaya Posbindu OPD	kali	0	3	3		3		3		3		12	
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	35551		35551		35551		35551		35551		142204	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksanaya Rapat koordinasi kader Posyandu lansia	Kali	0	1	1	4.485.000	1	4.485.000	1	4.485.000	1	4.485.000	4	17.940.000
				Terlaksanaya Kegiatan Lapangan pembinaan Posyandu Lansia Sore	kali	0	4	4		4		4		4		16	
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4342	7092	7021		6951		6881		6813		27666	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksanaya Program Pengelolaan Penyakit Kronis	kali	12	N/A	12	-	12	-	12	-	12	-	48	
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	3567	16759	16759		16759		16759		16759		67036	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja							
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Sesuai Standar													
			Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes	Terlaksananya Kegiatan lapangan Perkemas	orang	0	N/A	72	-	72	-	72	-	72	-	288	
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	745	1475	1475		1475		1475		1475		5900	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksanaya Pertemuan Evaluasi Pemantauan Minum Obat (Jiwa)	kali	0	1	1	3.195.000	1	3.195.000	1	3.195.000	1	3.195.000	4	12.780.000
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	65	125	125		125		125		125		500	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Terlaksanaya Kegiatan Pemantauan Minum Obat (TB)	orang	0	N/A	7	9.445.000	7	9.445.000	7	9.445.000	7	9.445.000	28	37.780.000
				Lokakarya TB	kali	0	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	217	979	926		925		920		915		3686	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksanan ya *'VCT Mobile* pada kelompok berresiko	kali	0	N/A	7	-	7	-	7	-	7	-	28	
				Terlaksananya *PITC* pada ANC Terpadu	kali	90	N/A	90		90		90		90		360	
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1030	1260	1273		1285		1298		1311		5167	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Rapat koordinasi Guru TK	orang	32	1	32	45.925.000	32	45.925.000	32	45.925.000	32	45.925.000	128	183.700.000
				Terlaksananya Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Posyandu Balita (sesuai PMK No 2 Tahun 2020)	orang	72	N/A	73		73		73		73		292	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Terlaksanaya Kegiatan Lapangan Skreening aktif pelacakan Balita Kekurangan Energi Kronik (KEP) Gizi Kurang dan Gizi Buruk oleh kader	kali	72	1	73		73		73		73		292	
				Terlaksanaya Kegiatan Lapangan Pendataan Kadarzi	posyandu	72	1	73		73		73		73		292	
				Terlaksanaya Kegiatan Lapangan Operasi Timbang Posyandu	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Terlaksanaya Pembinaan Balita dengan Status Gizi Sangat Kurang dan Stunting	orang	25	1	25		25		25		25		100	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksanaya Kegiatan Lapangan Test Rockport	kali	0	1	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	4	14.400.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				OPD kecamatan Sidorejo													
				Terlaksananya Kegiatan Lapangan Test Rockport Karyawan Puskesmas	kali	1	4	4		4		4		4		16	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Sosialisasi Monitoring Partisipatif STBM Berkelanjutan	orang	0	N/A	273	146.920.000	294	157.265.000	314	167.555.000	314	167.555.000	1195	639.295.000
				Terlaksananya Rapat koordinasi Tim Monitoring STBM	kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Terlaksananya Pendampingan Observasi lapangan Sanitasi Aman	RT	0	2	273		294		314		314		1195	
				Terlaksananya Pendampingan petugas keberlanjutan SBS dan intervensi kesling	kali	0	6	50		56		61		61		228	
				Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Menuju Kecamatan Sehat	kali	3	N/A	3	129.955.000	3	129.955.000	3	129.955.000	3	129.955.000	12	519.820.000
				Terlaksananya Rapat koordinasi Paguyuban Donor Darah Sukarela	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya Pembinaan Paguyuban Donor Darah Sukarela	kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Terlaksananya Pertemuan koordinasi Survey Mawas Diri	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya Kegiatan Lapangan Survey Mawas Diri	RW	61	N/A	61		61		61		61		244	
				Terlaksananya Musyawarah Masyarakat Kelurahan	kelurahan	6	6	6		6		6		6		24	
				Terlaksananya Pertemuan evaluasi kelurahan siaga	kali	0	2	2		2		2		2		8	
				Terlaksananya Rapat koordinasi kampanye germas	kali	0	N/A	2		2		2		2		8	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Terlaksananya Kegiatan lapangan Kampanye Germas	kali	0	N/A	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan haji	kali	1	4	4		4		4		4		16	
				Terlaksananya Pembinaan kesehatan Calon Jamaah Haji Tingkat Puskesmas	kali	0	1	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya Kegiatan Sido Sehat	kali	1	N/A	3		3		3		3		12	
				Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Makanan Sehat	kali	0	0	1		1		1		1		4	
				Terlaksananya Pertemuan koordinasi kelompok pemakai air (POKMAIR)	orang	0	0	20		20		20		20		80	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelaksanaan PPJ	kali	0	0	3	6.450.000	3	6.450.000	3	6.450.000	3	6.450.000	12	25.800.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Menular dan Tidak Menular													
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kegiatan Lapangan pelacakan dan penyuluhan KLB dan bencana	kali	1	1	1	1.625.000	1	1.625.000	1	1.625.000	1	1.625.000	4	6.500.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Terlaksananya Kegiatan lapangan Intervensi PIS/PK	rumah	0	N/A	72	54.000.000	72	54.000.000	72	54.000.000	72	54.000.000	288	216.000.000
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	288	288	921		921		921		921		3684	
JUMLAH									**2.589.101.000**		**2.678.391.000**		**2.771.573.000**		**2.904.534.000**		**10.943.599.000**

I. PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	SASARAN 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	**100**	**1.393.925.000**	**100**	**1.462.765.000**	**100**	**2.606.965.000**	**100**	**3.991.257.250**	**100**	9.454.912.250
			KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	***Terlaksanany a Peningkatan Pelayanan BLUD***	%	100	100	100		100		100		100		100	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL)	Belanja Operasi	bulan	12	12	12	1.393.925.000	12	1.462.765.000	12	2.606.965.000	12	3.991.257.250	48	9.454.912.250
				Belanja modal	paket	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	1		1		1		1		4	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	N/A	**82**	**858.005.000**	**83**	**859.810.000**	**84**	**882.986.000**	**85**	**887.302.000**	**85**	3.488.103.000
				Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	84	N/A	84		85		86		87		87	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63	45	64		66		68		70		70	
				Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	N/A	12		18		24		30		30	
				Persentase Ibu hamil KEK	%	9	1,50	9		8		7		6		6	
				Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12	N/A	12		11		10		9		9	
				Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	98	N/A	98		98		99		99		99	
				Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	85	N/A	85		86		87		88		88	
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	5	N/A	5		4		4		4		4	
				Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	74	75	75		77		78		80		80	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	73	100	100		100		100		100		100	
				Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	14	11,00	13		12		11		10		10	
				Cakupan Balita Gizi Buruk yang	%	100	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				mendapat perawatan													
				Prevalensi Stunting pada Balita	%	12	10	10		10		10		10		9,6	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	27	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	71	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	34	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	68	100	100		100		100		100		100	
				Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	N/A	80		80		80		80		80	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	74	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan	%	33	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Orang Terduga TB													
				Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	126	130		135		140		145		145	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77	100	100		100		100		100		100	
				Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	N/A	65		70		75		80		80	
				Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<15	<10		<9		<8		<7		<7	
				Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0	<1	<1		< 1		< 1		< 1		< 1	
				Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30	53	54		55		56		57		57	
				Deteksi Dini Hepatitis	%	70	N/A	75		78		80		82		82	
				Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	N/A	95		95		95		95		95	
				Cakupan UCI kelurahan	%	100	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan BIAS DT/Td	%	97	N/A	98		98		98		98		98	
				Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	N/A	98		98		98		98		98	
				Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100	100		100		100		100		100	
				Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100		100		100		100		100	
				Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	2	2		3		4		5		5	
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93	N/A	80		81		82		83		83	
				Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	92	72		74		76		78		78	
				Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	N/A	26		30		35		39		39,1	
				Prosentase puskesmas yang	%	75	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				melaksanakan kesehatan kerja													
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Cakupan kepesertaan JKN	%	91	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	N/A	100		100		100		100		100	
				Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	N/A	100		100		100		100		100	
			KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	***Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	%	100	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kelas ibu hamil	kelas	14	14	14	129.505.000	14	129.505.000	14	156.980.000	14	156.980.000	56	572.970.000
				Refreshing ANC terpadu	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Validasi dan evaluasi data PWS KIA	kali	4	4	4		4		4		4		16	
				Pembinaan dan evaluasi kader KSI	kelurahan	7	0	7		7		7		7		28	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	560	649	562		567		573		579		2281	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kunjungan rumah bagi ibu hamil (Ngemil Berkad)	kelurahan	7	7	7	15.100.000	7	15.650.000	7	19.850.000	7	19.850.000	28	70.450.000
				Kelas ibu menyusui (BUNDA CANTIK)	kali	10	10	10		10		12		12		44	
				Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) sosial	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	511	620	535		541		546		552		2174	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelacakan kematian ibu, bayi dan balita	bulan	12	12	12	900.000	12	900.000	12	1.200.000	12	1.200.000	48	4.200.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	505	628	503		503		508		513		2027	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kelas ibu balita	kelas	14	14	14	378.725.000	14	378.725.000	21	389.925.000	21	389.925.000	70	1.537.300.000
				Operasi timbang posyandu balita	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Pemantauan posyandu balita sore	posyandu	45	30	45		45		45		45		180	
				Pembinaan lomba balita sehat tingkat kota	kali	1	0	1		1		1		1		4	
				Stimulan posyandu balita	kali	12	12	12		12		12		12		48	
				Lomba balita sehat tingkat kecamatan	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Rapat koordinasi dan pembinaan posyandu dalam rangka persiapan lomba posyandu tingkat kota	kali	1	0	1		1		1		1		4	
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.503	2.162	2.012		2.032		2.052		2.073		8169	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (Posyandu Remaja)	kali	2	2	2	7.200.000	3	9.450.000	3	11.200.000	3	11.200.000	11	39.050.000
				Evaluasi hasil penjaringan kesehatan siswa dan sosialisasi UKGS bagi guru UKS	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Koordinasi guru UKS dalam rangka persiapan penjaringan kesehatan dan BIAS	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5.472	5.472	6.472		6.472		6.472		6.472		25888	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Monitoring dan evaluasi pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri	kali	1	1	1	30.500.000	1	30.500.000	2	32.725.000	2	36.825.000	6	130.550.000
				Pembentukan dan bimbingan teknis posyandu remaja	kali	1	1	1		1		1		2		5	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Workshop kader kesehatan bagi siswa SMP dan SMA/SMK	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin	kali	1	N/A	1		1		2		2		6	
				Skrining kesehatan penduduk usia produktif	kali	1	0	1		1		1		1		4	
				Sosialisasi IVA	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan kader poskestren	kali	1	1	1		1		2		2		6	
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.217	30.508	30.508		30.508		30.508		30.508		122032	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pembinaan dan evaluasi kader kesehatan lansia	kali	2	N/A	2	8.500.000	2	8.500.000	2	8.500.000	2	8.500.000	8	34.000.000
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.626	6.017	5.957		5.897		5.838		5.780		23472	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kelurahan Cerdik Bebas PTM	kali	1	1	1	34.575.000	1	22.050.000	1	26.950.000	1	26.950.000	4	110.525.000
				Pembentukan posbindu RW	RW	1	1	1		0		0		0		1	
				Bimtek kader posbindu	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.779	14.372	14.372		14.372		14.372		14.372		57488	
			Pengelolaan PelayananPenderita Diabetes	Sabtu Sehat Tingkir (SST)	kali	9	9	9	6.450.000	10	6.950.000	10	6.950.000	12	7.950.000	41	28.300.000
				Posbindu karyawan	kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	789	1.389	1.389		1.389		1.389		1.389		5556	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat	Sosialisasi ODGJ dengan perawatan di rumah oleh keluarga	kali	1	1	1	3.100.000	1	3.100.000	2	4.100.000	2	4.800.000	6	15.100.000
				Kunjungan rumah bagi penderita gangguan jiwa	kali	2	N/A	2		2		2		2		8	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	114	117	117		117		117		117		468	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Deteksi dini kasus TB (KEJAR TB)	kali	1	0	1	12.750.000	1	12.750.000	1	15.950.000	1	15.950.000	4	57.400.000
				Pembinaan kader TB se Kecamatan Tingkir	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Pembinaan pengawas minum obat (PMO) penderita TB dan kusta	kali	1	0	1		1		1		1		4	
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	185	845	802		801		798		796		3197	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pembinaan kader WPA dan LKB HIV Kecamatan Tingkir	kali	1	1	1	4.025.000	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	4	18.725.000
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	orang	571	880	898		907		916		925		3646	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Distribusi MP ASI	kali	2	2	2	14.050.000	2	14.050.000	2	15.975.000	2	15.975.000	8	60.050.000
				Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG)	kali	1	0	1		1		1		1		4	
				Pendataan KADARZI	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Monitoring dan evaluasi PMBA bagi kader posyandu balita	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembinaan kader UKK	kali	1	1	1	20.650.000	1	28.600.000	1	34.450.000	1	34.450.000	4	118.150.000
				Pengukuran kesehatan jasmani pada calon jamaah haji	kali	2	0	2		2		2		2		8	
				Pengukuran kesehatan jasmani pada karyawan puskesmas	kali	4	0	4		4		4		4		16	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pengukuran kesehatan jasmani pada lintas sektor	kali	1	2	1		1		1		1		4	
				Sosialisasi kesehatan kerja dan kesehatan olahraga pada pekerja informal	kali	1	0	1		0		1		0		2	
				Sosialisasi program upaya kesehatan kerja pada pekerja formal	kali	1	0	1		1		1		1		4	
				Pemeriksaan kesehatan berkala dan sosialisasi germas pada pekerja formal	kali	1	2	1		1		1		1		4	
				Pemeriksaan kesehatan berkala dan sosialisasi germas pada pekerja informal	kali	1	1	1		1		1		1		4	
				Evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan dan sosialisasi kesehatan kerja pada pekerja informal	kali	1	0	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pembinaan pokja DBD tingkat kelurahan	kali	1	0	1	57.000.000	1	57.000.000	1	1.875.000	1	2.400.000	4	118.275.000
				Pemicuan 5 pilar STBM	kali	1	1	1		0		0		0		1	
				Pendampingan observasi lapangan sanitasi aman	kali	2	1	2		3		0		0		5	
				Pendampingan petugas berkelanjutan SBS dan intervensi kesling	kali	2	1	2		3		0		0		5	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Bimtek Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK)	kelurahan	7	1	7	82.875.000	7	82.875.000	7	90.575.000	7	90.575.000	28	346.900.000
				Bimtek Survey Mawas Diri (SMD) Kesehatan	kelurahan	7	N/A	7		7		7		7		28	
				Pengambilan data SMD	kelurahan	7	N/A	7		7		7		7		28	
				Pembinaan dan evaluasi kelurahan siaga	kali	2	2	2		2		4		4		12	
				Rapat koordinasi	kali	1	1	1		1		1		1		4	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
						Realisasi 2021	Target 2022	2023		2024		2025		2026			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				persiapan pendataan PHBS rumah tangga													
				Sosialisasi dan refreshing program kesehatan bagi kader kesehatan	kali	2	0	2		2		2		2		8	
				Monitoring dan evaluasi kader UKGM	kali	1	N/A	1		1		1		1		4	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pembinaan kelompok asuhan mandiri penyehat tradisional	kali	1	1	1	2.175.000	1	2.650.000	1	3.400.000	1	3.400.000	4	11.625.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Validasi sasaran imunisasi	kali	2	2	2	39.125.000	2	40.855.000	2	46.681.000	2	44.672.000	8	171.333.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja								Kondisi Akhir (2026)	
								2023		2024		2025		2026			
						Realisasi 2021	Target 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Pemantauan Jentik berkala	kali	3	3	3		3		3		3		12	
				Pendataan sasaran imunisasi	kali	1	0	1		1		1		1		4	
				Validasi dan evaluasi data PWS imunisasi	kali	4	3	4		4		4		4		16	
				Sosialisasi imunisasi dasar lengkap	kali	0	1	0		0		1		0		1	
				Pembinaan kesehatan calon jamaah haji	kali	2	2	2		2		2		2		8	
				Sosialisasi pneumoni pada balita	kali	1	1	1		1		0		0		2	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	N/A	1		1		1		1		4	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelaksanaan Intervensi Lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PISPK	kelurahan	7	N/A	7	10.800.000	7	10.800.000	7	10.800.000	7	10.800.000	28	43.200.000
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	288	288	786		786		786		786		3144	
JUMLAH									**2.251.930.000**		**2.322.575.000**		**3.489.951.000**		**4.878.559.250**		**12.943.015.250**

Tabel 6.4 Rumusan Formula Indikator Program pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik di wiilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar di wilayah kab.kota dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100\%$
		Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	Penilaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD
		Cost Recovery	$\frac{\text{Jumlah pendapatan RSUD dalam waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah biaya operasional RSUD dalam 1 tahun}} \times 100\%$
		Persentase Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintahan yang terlaksana di RSUD}}{\text{Jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintahan di RSUD}} \times 100\%$
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	$\frac{\text{Jumlah item obat yang dapat disediakan oleh IF di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah item obat yang diminta oleh Puskesmas dan KPM di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM}}{\text{Jumlah kebutuhan BHP di Puskesmas dan KPM}} \times 100\%$
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kab/kota tersebut diam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah sasaran hamildi wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$
		Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	$\frac{\text{Jumlah remaja putri mendapatkan TTD di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah seluruh remaja putri 12-18 tahun di sekolah di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Cakupan pembinaan remaja di sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajat) yang diberikan pelayanan konseling kesehatan remaja di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{jumlah sekolah (SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajat)yang ada di wilayah puskesmas di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang}} \times 100\ \%$
		Pembentukan Posyandu Remaja	Jumlah Posyandu Remaja yang dibentuk di suatu wilayah di kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 tahun

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Persentase Ibu hamil KEK	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil KEK di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{jumlah ibu hamil yang periksa LILA di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Persentase Ibu Hamil yang Anemia	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil anemia}}{\text{jumlah ibu hamil yang diperiksa HB}} \times 100\%$
		Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil mendapatkan TTD di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah seluruh ibu hamil di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan}}{\text{Jumlah ibu hamil KEK}} \times 100\%$
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	$\frac{\text{Jumlah ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu nifas di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	$\frac{\text{Jumlah ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu nifas di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
		Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	$\frac{\text{Jumlah bayi yang baru lahir hidup yang mendapat IMD di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{jumlah seluruh bayi baru lahir hidup di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	$\frac{\text{Jumlah Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	$\frac{\text{Jumlah bayi kurang dari 6 bulan masih mendapat ASI eksklusif di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah bayi kurang dari 6 bulan yang di recall di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	$\frac{\text{Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar [1] + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar[2] + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar[3]}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
		Angka Kematian balita (AKABA)	$\frac{\text{Jumlah kasus kematian balita usia 0 - 59 bulan (bayi dan anak balita) yang meninggal pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$
		Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk 0-59 bulan di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah balita yang ditimbang dan diukur TB/PB di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Prevalensi Stunting pada Balita	$\frac{\text{Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{jumlah balita yang diukur indeks panjang badan atau tinggi badan di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kab/kota}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kab/kota tersebut}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1th}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 th yg sama}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	$\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1th (nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1th yang sama (denumerator)}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ th yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dlm kurun wkt 1 tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ thn yg berada di wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	$\frac{\text{Jumlah penderita DM usia } \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada kurun waktu 1 thn}}{\text{Jumlah estimasi penderita DM } \geq 15 \text{ th di wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kab/kota dlm kurun waktu 1 th yg sama}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program Kesehatan kerja dan olahraga di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah Puskesmas di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dlm kurun 1 th}}{\text{Jumlah penderita ODGJ berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dlm kurun wkt 1 th yg sama}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	$\frac{\text{Jumlah pasien TB (semua kasus) yang dilaporkan dalam TB 07 di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	$\frac{\text{Jumlah ODHA baru memulai ARV di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah ODHA baru yang ditemukan di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama}} \times 100.000$
		Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penderita positif malaria (dengan pemeriksaan sediaan darah) di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk beresiko pada wilayah kurun waktu yang sama}} \times 1000$
		Angka Penemuan Pneumonia Balita	$\frac{\text{Jumlah penderita pneumonia yang ditangani di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan penderita Pneumonia di satu wilayahdalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
		Deteksi Dini Hepatitis	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang diperiksa HBSAg di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah semua Ibu Hamil di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	$\frac{\text{Jumlah bayi umur dibawah 1 tahun yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah bayi umur dibawah 1 tahun di wilayah kab/kota dalam kurun 1 tahun}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Cakupan UCI kelurahan	$\frac{\text{Kelurahan yang} \geq 85\% \text{ anak yang akan berusia 1 tahun telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah kelurahan di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Cakupan BIAS DT/Td	$\frac{\text{Jumlah anak kelas 1, 2 dan 5 Sekolah Dasar dan yang sederajat yang mendapat imunisasi DT/Td}}{\text{Jumlah semua anak kelas 1, 2 dan 5 Sekolah Dasar dan yang sederajat}} \times 100\%$
		Cakupan BIAS Campak Rubela	$\frac{\text{Jumlah anak kelas 1 (baru) Sekolah Dasar dan yang sederajat yang mendapat imunisasiCampak Rubela}}{\text{Jumlah semua Anak kelas 1 (baru) Sekolah Dasar dan yang sederajat}} \times 100\%$
		Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah jamaah haji yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar di kab/kota pada tahun keberangkatan}}{\text{Jumlah semua jemaah haji di kab/kota pada tahun keberangkatan}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	Jumlah KLB yang ditangani dalam 1 x 24 jam dalam periode 1 tahun / Jumlah semua KLB dalam periode 1 tahun X 100%
		Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	Jumlah kasus yang memenuhi kriteria AFP yang diambil dan dikirim spesimennya di puskesmas
		Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	Jumlah TTU yg memenuhi syarat higiene sanitasi di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun / Jumlah TTU yang diperiksa di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama X 100%
		Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun / jumlah seluruh rumah di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama X 100%
		Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan STBM di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun / Jumlah seluruh Kelurahan di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun X 100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah puskesmas di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100\%$
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	$\frac{\text{(Jumlah Puskesmas yg melaksanakan Perkesmas di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah puskesmas di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah puskesmas di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Cakupan kepesertaan JKN	$\frac{\text{(Jumlah Peserta JKN di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah puskesmas di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah Puskesmas di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	$\frac{\text{Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100\%$
		Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	Penilaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kesehatan
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat tidur di RS Rujukan di wilayah kab/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS rujukan yang terakreditasi minimal strata utama di wilayah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah semua RS rujukan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah seluruh tenaga kesehatan di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	$\frac{\text{jumlah Sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah target sarana IRTP yang diperiksa di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$
		Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	$\frac{\text{Jumlah pangan IRT yang memenuhi syarat di wilayah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah pangan IRT yang diperiksa di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	jumlah SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan di wilayah kab/kota dalam kurun / Jumlah SPP-IRT yang diterbitkan di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama X 100%
		Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	jumlah Fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perizinan di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun / jumlah total apotek dan toko obat yg ada di kab/kota yg diperiksa dalam kurun waktu 1 tahun yang sama X 100%
		Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	Jumlah TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi di wilayah kab/kota dalam kurun waktu / Jumlah TPM yang diperiksa di wilayah kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama X 100%
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan desa siaga strata mandiri	Jumlah kelurahan siaga strata mandiri di wilayah puskesmas di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun / Jumlah seluruh kelurahan yang ada di wilayah puskesmas di kab/ kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama X 100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	Jumlah rumah tangga yang mencapai Sehat Utama + Sehat Paripurna di suatu kelurahan/ kecamatan/ kota / Jumlah keseluruhan rumah tangga yang ada di suatu kelurahan/ kecamatan/ kota X 100%
		Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	Jumlah institusi pendidikan yang mencapai Sehat Utama + Sehat Paripurna di suatu wilayah / Jumlah keseluruhan institusi pendidikan yang ada di suatu wilayah X 100%
		Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	Jumlah institusi kesehatan yang mencapai Sehat Utama + Sehat Paripurna di suatu wilayah / Jumlah keseluruhan institusi kesehatan yang ada di suatu wilayah X 100%
		Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	Jumlah institusi tempat kerja yang mencapai Sehat Utama + Sehat Paripurna di suatu wilayah / Jumlah keseluruhan institusi tempat kerja yang ada di suatu wilayah X 100%
		Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	Jumlah institusi tempat-tempat umum yang mencapai Sehat Utama + Sehat Paripurna di suatu wilayah / Jumlah keseluruhan tempat-tempat umum yang ada di suatu wilayah X 100%

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan indikator Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang secara langsung menunjukkan kinerja sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Angka kematian ibu	$\frac{\text{JMLH Ibu hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1thn}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yg sama}} X\ 100.000$	/100.000 KH	429,55	117	172	172	129	129	129
2	Angka Kematian bayi	$AKB = \frac{D_0 - S_1th}{\sum Lahir\ Hidup}$	/1000 KH	13,75	10,75	12,89	12,03	11,17	10,31	10,31
3	Prevalensi balita Gizi Buruk	$\frac{\text{Jumlah Balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang di temukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} X\ 100\%$	%	0,09	0,02	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
4	Succes Rate TB	Jumlah pasien TB Paru (sembuh + Pengobatan Lengkap) x 100% / Jumlah pasien TB yang diobati	%	92	85	92	93	94	95	95
5	Prevalensi Hipertensi penduduk usia ≥ 15 tahun	Jumlah orang usia > 15 th yg memiliki tekanan darah > 140/90 mmHg x 100% / Jumlah orang usia > 15 tahun	%	39,33	38,54	37,76	36,97	36,18	35,4	35,4
6	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	Puskesmas yang terakreditasi strata utama x 100% / Jumlah puskesmas	%	50	50	66	66	66	82	82
7	Peringkat kelulusan akreditasi RSUD	Nilai akreditasi yang diperoleh RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Salatiga tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kota Salatiga untuk kurun waktu empat tahun mendatang. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Renstra ini memuat, tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, kegiatan dan subkegiatan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026

8.1 Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023–2026 adalah sesuai dengan masa berlaku RPD Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Pada saat Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023–2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Salatiga tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga tahun 2023–2026 dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik memerlukan dukungan dari seluruh komponen di PD. Oleh karena itu Sekretariat, bidang, UPTD dan jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Salatigaagar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2023–2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, bidang, UPTD dan jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Salatigadapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renstra PD ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga tahun 2023–2026akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman padaRenstraDinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota SalatigaTahun 2023–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Kesehatan Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

PEMERINTAH
KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023 - 2026



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2023-2026

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN **4**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 4
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.2.1 Sumber Daya Manusia 10
2.2.2 Sarana dan Prasarana 13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **30**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 30
3.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 34
3.3 Telaah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 37
3.4 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 40
3.5 Penentuan Isu Strategis 43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **44**

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 44

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **46**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **49**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **71**

BAB VIII PENUTUP **73**

8.1 Pedoman Transisi 73
8.2 Kaidah Pelaksanaan 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Latar Pendidikan dan Karir 10
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Salatiga 13
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... 16
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 24
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Seretariat Daerah Kota Salatiga..... 30
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 33
Tabel 3.3 Telaah RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 35
Tabel 3.4 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 38
Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2036 41
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026..... 45
Tabel 4.2 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan di Sekretariat Daerah Kota Salatiga 45
Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Salatiga 47
Tabel 6.1 Prioritas Pembangunan dan Program Sekretariat Daerah 49
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 51
Tabel 6.3 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026..... 69
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Setda Kota Salatiga 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Setda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 105 Tahun 2021..... 5
Gambar 2.2 Sebaran ASN Setda Kota Salatiga per Bagian Tahun 2022 13

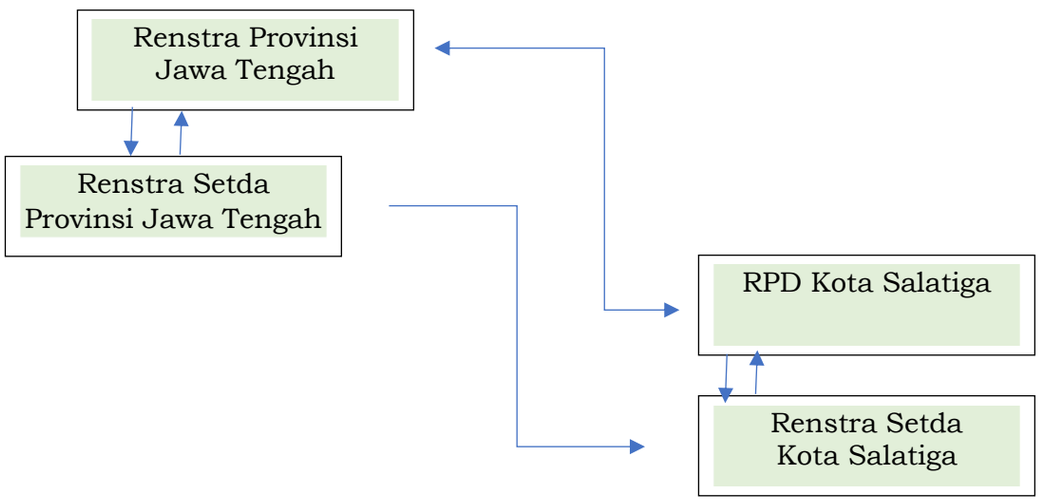
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 memandatkan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Sekretariat Daerah (Renstra Setda) Kota Salatiga adalah dokumen perencanaan strategis Setda Kota Salatiga yang memberi arah pelaksanaan tugas dan fungsi Setda selama empat tahun ke depan. Renstra Setda memuat strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan di lingkup Setda dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Renstra Setda disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan Renstra Setda;
b. penyusunan rancangan Renstra Setda;
c. penyusunan rancangan akhir Renstra Setda;
d. penetapan Renstra Setda.

Adapun hubungan antara Renstra Setda dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1 Hubungan Renstra Setda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Setda Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Daerah selaku unsur staf untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Salatiga. Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Salatiga yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Salatiga untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Salatiga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Salatiga yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kota Salatiga tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renstra Setda Kota Salatiga mencakup:

Bab I **Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Setda, serta sistematika penulisan.

Bab II **Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Salatiga**

Berisi tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan tahun 2017-2021, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III **Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Salatiga**

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Setda, telaahan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah, dan telaahan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

Berisi Tujuan dan Sasaran Setda.

Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi Strategi dan Kebijakan Setda.

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan**

Berisi Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Setda tahun 2023-2026.

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan**

Berisi tentang indikator kinerja tahun 2023-2026.

Bab VIII **Penutup**

Berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Setda tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Setda Kota Salatiga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif. Setda Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

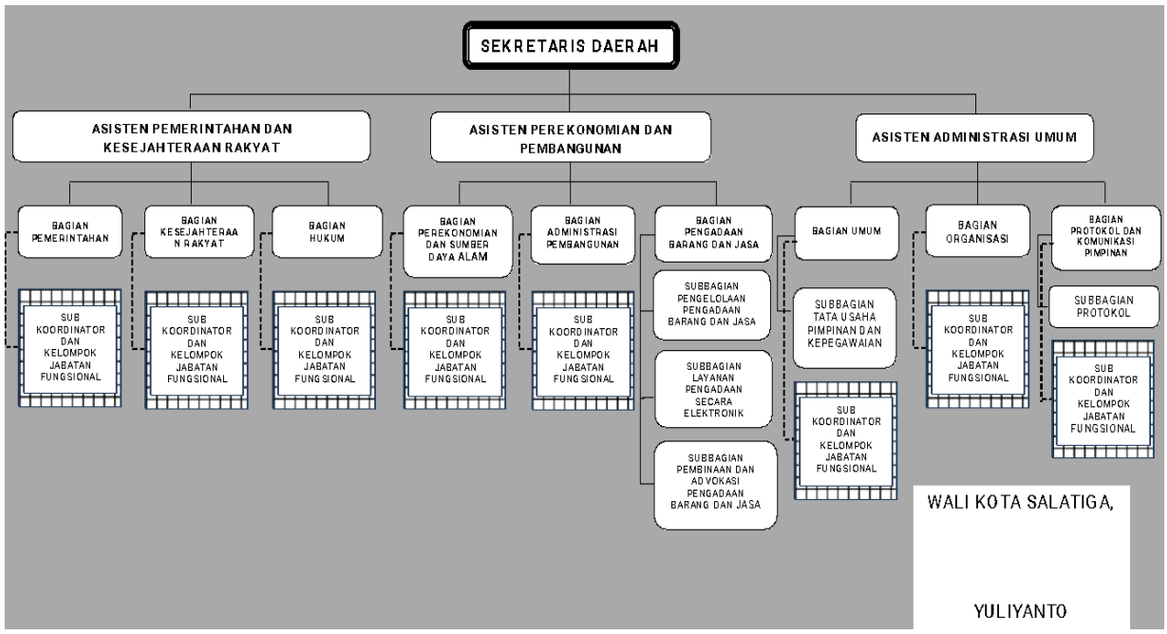
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Setda Kota Salatiga memiliki Struktur Organisasi seperti yang disajikan pada Gambar 2.1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Sekda bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Di bawah Sekda terdapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum yang merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Asisten;
2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Asisten;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Asisten;
4) pengoordinasian pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Asisten; dan

5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 105 Tahun 2021

Di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, ada 3 (tiga) bagian yaitu:

a) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan bertugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi Daerah. Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

(1) pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(4) pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian; dan
(5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya.

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat dan bina mental spiritual. Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

(1) pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(4) pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian; dan
(5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya.

c) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di lingkup perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum. Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

(1) pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(3) pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian; dan
(4) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya.

d) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan

jasa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Asisten;
2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Asisten;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Asisten;
4) pengoordinasian pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Asisten; dan
5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Di lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan, ada 3 (tiga) bagian yaitu:

a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

   Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

   (1) pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
   (2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
   (3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
   (4) pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian; dan
   (5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b) Bagian Administrasi Pembangunan

   Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup penyusunan program, pengendalian

program, evaluasi dan pelaporan. Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

(1) pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(2) pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah;
(3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(5) pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sekretariat Daerah;
(6) pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian; dan
(7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

(1) pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(3) penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
(4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas bagian;
(5) pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian; dan
(6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya.

d) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup umum, organisasi serta protokol dan komunikasi pimpinan. Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Asisten;
2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Asisten;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Asisten;
4) pengoordinasian pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Asisten; dan
5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Di lingkup Asisten Administrasi Umum, ada 3 (tiga) bagian yaitu:

a) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif di lingkup tata usaha pimpinan dan kepegawaian sekretariat, rumah tangga dan perlengkapan dan keuangan sekretariat. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

(1) pelayanan administratif Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian; dan
(2) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

b) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

(1) pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(1) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;

(2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(3) pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian; dan
(4) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup protokol, komunikasi pimpinan dan tata usaha Staf Ahli Wali Kota dan dokumentasi pimpinan. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

(1) pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bagian;
(4) pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian; dan
(5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Setda Kota Salatiga memiliki Sumber Daya Manusia yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2.

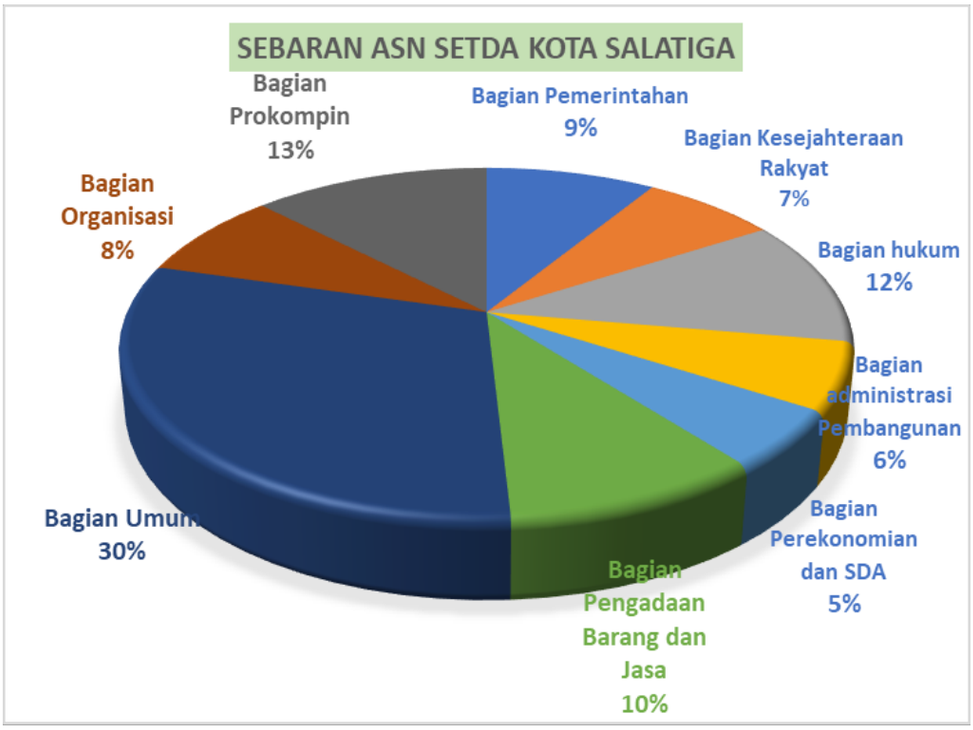
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Latar Pendidikan dan Karir

No	Jabatan	Pendidikan	Sertifikat Keahlian	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	S-2	Pim Tk.II	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	S-2	Pim Tk.II	1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	S-2	Pim Tk.II	1
4	Asisten Administrasi Umum	S-2	Pim Tk.II	1
5	Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan	S-2	Pim Tk.II	1
6	Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan	S-2	Pim Tk.II	1
7	Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	S-2	Pim Tk.III	1
Bagian Pemerintahan				

No	Jabatan	Pendidikan	Sertifikat Keahlian	Jumlah
	Kepala Bagian	S-1	Pim Tk III	1
	Subkoordinator Administrasi Kewilayahan	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1		1
	Jabatan fungsional			0
	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1, SLTA		2
	Jabatan fungsional	D-3		1
	Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah	S-2	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1		1
	Jabatan fungsional	D-3		1
Bagian Hukum				
	Kepala Bagian	S-1	Pim Tk IV	1
	Subkoordinator Bantuan Hukum	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1		2
	Jabatan fungsional			0
	Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1, SLTA		3
	Jabatan fungsional	S-1, D-3	Diklat Fungsional Prakom	2
	Subkoordinator Perundang-Undangan	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1		1
	Jabatan fungsional	S-1		1
Bagian Kesejahteraan Rakyat				
	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	S-1		1
	Subkoordinator Bina Mental Spiritual	S-1	-	1
	Jabatan Pelaksana	D-3, SLTA		2
	Jabatan fungsional			0
	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1, SLTA		2
	Jabatan fungsional			0
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana			0
	Jabatan fungsional			0
Bagian Administrasi Pembangunan				
	Kepala Bagian	S-1	Pim Tk III	1
	Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan	S-2	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana			0
	Jabatan fungsional	S-1	Diklat Fungsional Prakom	1
	Subkoordinator Pengendalian Program	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana			0
	Jabatan fungsional	S-1	Pim Tk IV	1
	Subkoordinator Penyusunan Program	S-2	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1		1
	Jabatan fungsional			0
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				
	Kepala Bagian	S-3	Pim Tk III	1
	Subkoordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	S-2	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-2		1
	Jabatan fungsional			0
	Subkoordinator Perekonomian	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	SLTA		1
	Jabatan fungsional			0
	Subkoordinator Sumber Daya Alam		-	0
	Jabatan Pelaksana	S-1		1
	Jabatan fungsional			0
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				

No	Jabatan	Pendidikan	Sertifikat Keahlian	Jumlah
	Kepala Bagian	S-3	Pim Tk III	1
	Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	S-2	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana			0
	Jabatan fungsional	S-1	Diklat Fungsional Prakom	1
	Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	S-1	-	1
	Jabatan Pelaksana	S-1, SLTA		3
	Jabatan fungsional			0
	Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	S-2	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1		1
	Jabatan fungsional	S-1, S-2	Diklat Fungsional Prakom-PBJ	2
Bagian Umum				
	Kepala Bagian	S-2	Pim Tk III	1
	Subkoordinator Keuangan	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1, D-3, SLTA		5
	Jabatan fungsional			0
	Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	S-2	-	1
	Jabatan Pelaksana	S-1, D-3, SLTA, SD		16
	Jabatan fungsional	D-3	Diklat Fungsional Prakom	1
	Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian Sekretariat	S-1	-	1
	Jabatan Pelaksana	S-1, SLTA		6
	Jabatan fungsional	S-1, D-3	Diklat Fungsional Anpeg	2
Bagian Organisasi				
	Kepala Bagian Organisasi	S-2	Pim Tk III	1
	Subkoordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan	S-1	-	1
	Jabatan Pelaksana	S-1		1
	Jabatan fungsional			0
	Subkoordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1, SLTA		2
	Jabatan fungsional			0
	Subkoordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana	S-2	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1		1
	Jabatan fungsional	D-3	Diklat Fungsional Prakom	1
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
	Kepala Bagian	S-1	Pim Tk III	1
	Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	D-3		1
	Jabatan fungsional	D-3	Diklat Fungsional Prakom	1
	Subkoordinator Komunikasi Pimpinan dan Tata Usaha Staf Ahli Wali Kota	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1		2
	Jabatan fungsional	D-3	Diklat Fungsional Prakom-Prahum	2
	Subbagian Protokol	S-1	Pim Tk IV	1
	Jabatan Pelaksana	S-1, SLTA		3
	Jabatan fungsional	D-3	Diklat Fungsional Prahum	1

Sumber: Laporan Bezetting SETDA 2022



Sumber: Laporan Bezetting Setda Tahun 2022

Gambar 2.2 Sebaran ASN Setda Kota Salatiga per Bagian Tahun 2022

Secara keseluruhan jumlah personil di Sekretariat Daerah Kota Salatiga sebanyak 119 orang, dengan 112 orang personil tersebar di 9 bagian (Gambar 2.2). Dapat disimpulkan bahwa SDM yang tersedia sudah memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Salatiga

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Tanah	16	Bidang
2.	Genset	4	Unit
3.	Pompa Air	35	Unit
4.	Kendaraan Dinas/Operasional		
	Mobil	36	Unit
	Sepeda Motor	79	Unit
	Sepeda	3	Unit
5.	Gergaji	5	Unit
6.	Tang Crimping	4	Unit
7.	Peralatan Bengkel	4	Set
8.	Bor Listrik	5	Unit
9.	Gerinda	5	Unit
10.	Termometer Standar	9	Unit
11.	Alat Penyemprot Tanaman	9	Unit
12.	Mesin Ketik	4	Unit
13.	Banknote Counter	1	Unit
14.	Mesin Foto Copy	3	Unit
15.	Almari dan Rak	338	Unit
16.	Filling Cabinet	85	Unit
17.	Brankas	6	Unit
18.	Cash Box	8	Unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
19.	CCTV	5	Unit
20.	White Board	42	Unit
21.	Mesin Penghancur Kertas	18	Unit
22.	Mesin Absen	6	Unit
23.	LCD Projector	34	Unit
24.	Screen Projector	19	Unit
25.	Perekam Suara	7	Unit
26.	Papan Nama Kantor	5	Unit
27.	Papan Tulis Elektrik	1	Unit
28.	Running Text	1	Unit
29.	Mesin Cetak Foto	1	Unit
30.	Gebyok	1	Unit
31.	LED IR Touchscreen	2	Set
32.	Troli	2	Unit
33.	Meja Kursi Tamu	47	Unit
34.	Meja Rapat	122	Unit
35.	Tempat Tidur	26	Unit
36.	Podium (kayu)	2	Unit
37.	Mimbar (akrilik)	2	Unit
38.	Meja Prasmanan dan Snack	12	Unit
39.	Kasur/Spring Bed	24	Unit
40.	Meja Kursi Makan	68	Unit
41.	Kursi Rapat	1.339	Unit
42.	Kursi Tamu	169	Unit
43.	Kursi Tunggu	23	Unit
44.	Kursi Lipat	51	Unit
45.	Meja Komputer	10	Unit
46.	Pot Bunga	9	Unit
47.	Partisi Meja	106	Unit
48.	Gantungan Baju	5	Unit
49.	Gantungan Topi	1	Unit
50.	Nakas	6	Unit
51.	Workstation	3	Unit
52.	Meja Rias	14	Unit
53.	Bantal	6	Unit
54.	Guling	2	Unit
55.	Sprei/Bed Cover	21	Unit
56.	Jam Dinding	19	Unit
57.	Penyedot Debu	12	Unit
58.	Alat Poles Lantai	3	Unit
59.	Mesin Pemotong Rumput	18	Unit
60.	Mesin Cuci	9	Unit
61.	Alat Penyemprot	3	Unit
62.	Lemari Es	17	Unit
63.	Freezer	2	Unit
64.	AC	133	Unit
65.	Kipas Angin	10	Unit
66.	Exhouse Fan	12	Unit
67.	Showcase	2	Unit
68.	Kompor Listrik	1	Unit
69.	Kompor Gas	20	Unit
70.	Magic Com	8	Unit
71.	Microwave	4	Unit
72.	Kitchen Set	5	Unit
73.	Tabung Gas	20	Unit
74.	Pemanggang	3	Unit
75.	Rice Box	1	Unit
76.	Panci	3	Unit
77.	Alat Dapur (Blender, Mixer, Panci, Juicer, Teko, Dandang)	56	Unit
78.	Radio Tape Recorder	5	Unit
79.	Televisi	42	Unit
80.	Speaker/Sound System & Mixer	90	Unit
81.	Microphone (Kabel & Wireless)	77	Unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
82.	Stand Mic	26	Unit
83.	Kamera	41	Unit
84.	Lambang Garuda	14	Unit
85.	Foto Presiden dan Wakil	21	Unit
86.	Tiang Bendera	23	Unit
87.	Tangga Alumunium	14	Unit
88.	Cermin	6	Unit
89.	Dispenser	42	Unit
90.	Mesin Pengering Pakaian	2	Unit
91.	Coffee Maker	4	Unit
92.	Handycam	2	Unit
93.	Karpet	342	Unit
94.	Korden	2.201	Unit
95.	Vas Kaca	6	Unit
96.	Hand Dryer	15	Unit
97.	Panggung dan Trap	6	Unit
98.	Handrail	10	Unit
99.	VCD/DVD Player	4	Unit
100.	Lampu Hias	3	Unit
101.	Jemuran Pakaian	3	Unit
102.	Home Theather	5	Unit
103.	Air Purifier Arion Generator (pembersih kuman)	1	Unit
104.	Alat Rumah Tangga Lainnya (taplak meja prasmanan, dll)	164	Unit
105.	Pemadam Kebakaran	45	Unit
106.	Meja Kerja	321	Unit
107.	Meja Tamu	77	Unit
108.	Kursi Kerja	533	Unit
109.	Intercom	1	Unit
110.	UPS	79	Unit
111.	Water Heater	5	Unit
112.	Lensa Kamera	7	Unit
113.	Video Conference	1	Unit
114.	Smartphone	4	Unit
115.	Handy Talky	23	Unit
116.	Antena	4	Unit
117.	Komputer PC & AIO	128	Unit
118.	Laptop	106	Unit
119.	Tablet	4	Unit
120.	Monitor	7	Unit
121.	Printer	127	Unit
122.	Scanner	20	Unit
123.	Anjungan Informasi KiosX	1	Unit
124.	Hard Disk External	5	Unit
125.	Thermal Camera IOT	5	Unit
126.	Meja Tenis Meja	4	Unit
127.	Meja Billiard	1	Unit
128.	Matras	17	Unit
129.	Alat Fitness	4	Unit
130.	Gedung Kantor Setda	1	Unit
131.	Gedung Kantor Wali Kota	1	Unit
132.	Rumah Dinas	3	Unit
133.	Masjid	1	Unit
134.	Mushola	1	Unit
135.	Baliho	7	Unit

Sumber: Bagian Umum Setda Kota Salatiga Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Setda Kota Salatiga tahun 2017-2021 berdasarkan sasaran/target Renstra Setda periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan Setda, dan/atau indikator lainnya disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase terselenggaranya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi	%	65	70	75	80	85	-	70	70	100	80	-	100	90	130	94
2	Prosentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD	%	84	86	88	90	92	86	87	88	90	92	102	101	100	100	100
3	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	%	85	86	87	88	89	86	87	87	88	89	101	102	100	100	100
4	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan aparatur	%	95	95	95	95	95	97,2	96,9	95,02	95	97,88	102	102	100	100	103
5	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	97,5	0	100	100	100	98	0
	Tahun 2020 terjadi refocusing anggaran, dan tahun 2020 tidak dianggarkan																
6	Tersedianya database capaian kinerja Setda	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100	100	100	0	0
	Tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan																
7	**Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan tamu pemerintah daerah**	Skor	80	82	84	86	88	80	82	84	86	88	100	100	100	100	100
8	Cakupan Koordinasi Pemerintah daerah	Skor	73	75	75	77	77	100	58,8	118,7	0	0	137	78	158	0	0
	Tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan																
9	Jumlah rekomendasi sinkronisasi penguatan kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah (muatan erja)	Rekomendasi	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0
	Mulai tahun 2019, tidak ada kegiatannya																
10	Prosentase UKS yang memiliki strata Paripurna	%	0	10	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adanya refocusing anggaran di bagian kesra																

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11	Peningkatan skor LPPD dan Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	skor	3,05	3,05	3,05	0	0	3,05	3,13	3,123	0	0	100	103	102	0	0
	Koreksi tahun 2020										3,4381						
	Tahun 2021 belum keluar hasilnya																
12	Persentase kebijakan infrastruktur dan perhubungan	%	0	66	75	85	95	85	85	100	85	0	0	129	133	100	0
	Karena pandemic covid 19, tahun 2020 intensitas dikurangi, dan tahun 2021 ditiadakan																
13	Prosentase Terciptanya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Prosentase pelaku usaha yang memiliki perijinan lingkungan	%	0	50	60	70	80	50	50	61,25	70	0	0	100	102	100	0
15	Prosentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas minimal yang ditetapkan	%	80	80	85	90	95	81	75	84,37	90,52	0	101	94	99	101	0
15	Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah Tepat Waktu	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0
16	Prosentase OPD di dalam menginput RUP	%	100	100	100	100	100	100	100	77,5	100	0	100	100	78	100	0
	Persepsi beberapa OPD bahwa kegiatan yang diinput di sirup hanya kegiatan pengadaan melalui penyedia																
17	Indeks Reformasi Birokrasi	%	60	60	62	62	65	0	58,2	58,22	0	0	0	97	94	0	0
	Koreksi angka tahun 2020 dan 2021										64,99	66					
18	Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya	PKS	25	30	0	0	0	20	32	0	14	22	80	107	0	0	0
	Koreksi Tahun 2019									49							
	Fasilitasi penyusunan Kerjasama tergantung dari banyaknya permohonan/pengajuan dari pihak luar/OPD																

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
19	Prosentase Raperda atas usul Walikota yang tersusun dan disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	87,5	100	100	100	100	88	100	100
	Tahun 2019 belum 100% karena ada beberapa raperda yang masih dalam pembahasan di DPRD																
20	Prosentase rancangan Perwali yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	83,07	100	100	100	100	83	100	100
	Permintaan usulan perwali yang ditetapkan dari OPD kurang dari target																
21	Prosentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang tidak mampu dilayani oleh pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	0	100	0	100	0
	Tidak ada permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang tidak mampu pada tahun 2019 dan 2020																
22	Prosentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan Walikota	%	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0
23	Prosentase Sosialisasi Peraturan perundang undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
24	Prosentase produk hukum daerah yang diundangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD	%	60	70	75	80	80	96	94	93	78	0	160	134	124	98	0
26	Terwujudnya Penataan dan dan evaluasi dibidang kelembagaan	%	100	100	100	33 OPD	33 OPD	100	100	100	32 OPD	30 OPD	100	100	100	97	90
27	Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintahan	%	0	50	60	70	70	54,5	63,6	66,7	70	0	0	127	111	100	0
28	Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan pangan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
29	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi	5	1	0	0	0	5	1	0	0	0	100	100	0	0	0
30	Presentase fasilitasi penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan zakat	SK UPZ	10	10	0	0	0	21	30	0	0	30	210	300	0	0	0
31	Jumlah rekomendasi kebijakan hibah daerah	Rekomendasi	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
32	Presentase rakor pengendalian inflasi dalam satu tahun	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100
33	Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran program SIKP	%	0	50	55	60	60	0	59	58	60	0	0	118	105	100	0
	Anggaran kegiatan di tiadakan (refocusing anggaran) di tahun 2021																
34	Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di bidang promosi & investasi	bidang	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemuda	Rekomendasi	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0
	Kegiatan sudah tidak dianggarkan lagi di bagian kesra mulai tahun 2019																
36	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang olahraga	Rekomendasi	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0
	Kegiatan sudah tidak dianggarkan lagi di bagian kesra mulai tahun 2019																
37	banyaknya penyelenggaraan forum dan banyaknya jumlah modin yang terbina di Kota Salatiga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	100	100	100	0	100
	Kegiatan sosialisasi dan pembinaan modin seKota Salatiga tidak dilaksanakan karena pandemic covid 19																
38	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat kota	agama / keyakinan	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	100	100	0	0	0
	Adanya refokusing anggaran sehingga tidak ada kegiatan																

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
39	Terlaksananya pensertifikatan tanah milik pemkot dan masyarakat	kegiatan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Prosentase terdistribusinya juknis administrasi pembangunan	%	100	100	100	100	100	0	100	100	78	0	0	100	100	78	0
	Koreksi kegiatan mulai tahun 2020 sudah tidak ada										0						
	kegiatan mulai tahun 2020 sudah tidak ada																
41	Prosentase terdistribusinya juklak APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100
	Adanya refocusing anggaran di tahun 2020																
42	Prosentase terdistribusinya buku standarisasi harga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100
	Adanya refocusing anggaran di tahun 2020																
43	Prosentase deviden BUMD dalam PAD	%	83	86	96	94	96	74	93,7	-6,7	100	100	89	109	-7	106	104
	Berdasarkan hasil audit, BPR Bank Salatiga mengalami kerugian di tahun 2018																
44	Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	**Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda**	%	95	95	97	97	98	91,1	90,6	83,57	81	82,03	96	95	86	84	84
46	Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan	%	0	0	100	100	100	75	75	100	100	100	0	0	100	100	100
47	Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Kecamatan Kelurahan, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan	%	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Tahun 2018,2019,2020 dilaksanakan di Kecamatan, tahun 2021 penyelenggaraan PATEN di DPMPTSP																

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
48	Prosentase jenis media penyebarluasan informasi yang dipergunakan	%	80	80	100	100	100	80	80	100	100	100	100	100	100	0	100
49	Prosentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol	%	100	0	90	0	0	100	100	96,66	0	0	100	0	107	0	0
	Koreksi							0	100	0							
	Pelaksanaan bergantian dengan pelatihan jurnalistik untuk tahun 2017 dan tahun 2019																
50	Prosentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik	%	81,6	90	0	0	0	85	0	0	0	0	104	0	0	0	0
	Koreksi									96,66							
	Tahun 2019 target peserta 60 siswa, yagn hadir 58 siswa karena ada sekolah yag tidak mengirimkan perwakilan sebagai peserta																
51	Prosentase fasilitasi pengadaab barang jasa melalui ULP	%	100	100	100	100	100	100	72,8	100	100	0	100	73	100	100	0
	Pengalihan metode pengadaan menjadi E purchasing di tahun 2018																
520	Prosentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis pemberitaan yang dihasilkan	%	55	60	80	80	80	47	58	83,33	80	100	85	97	104	100	125
53	Prosentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	0	0	100	100	100	0	0	100	95	90	0	0	100	95	90
	Intensitas kegiatan dikurangi karena pandemic covid untuk tahun 2020 dan 2021																
54	Prosentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	%		0	100	100	100	0	0	100	100	90	0	0	100	100	90
	Intensitas kegiatan dikurangi karena pandemic covid untuk tahun 2021																

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
55	Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan lingkup subbag pemerintahan umum, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan	%	0	67	0	0	0	0	100	0	0	0	0	149	0	0	0
56	Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Lingkup subbag pemerintahan umum, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan	%	0	0	67	83	83	0	0	100	0	0	0	0	149	0	0
	Koreksi : untuk di hapus karena sama dengan no.47																
57	Terwujudnya fasilitasi erjasama pemerintah daerah	bidang/Forum	0	0	5	5	5	0	0	6	0	7	0	0	120	0	140
	Tidak ada fasilitasi kerjasama pemerintah daerah tahun 2020 karena pandemic covid 19																
58	Prosentase ketersediaan tenaga kerja terlatih	%	0	50	55	60	65	0	0	60	60	0	0	0	109	100	0
	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Refocusing anggaran di tahun 2021																
59	Meningkatnya koordinasi bidang pariwisata	%	0	50	60	70	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Melihat hasil rasio capaian dalam Tabel 2.3 antara target renstra dengan realisasi capaian pada indikator kinerja Setda Kota Salatiga dari tahun 2017-2021 terlihat bahwa rata-rata semua indikator kinerja Setda dapat terlaksana dengan baik, hanya satu indikator kinerja setda yang jauh dari harapan yaitu pada indikator Prosentase deviden BUMD dalam PAD, dimana dalam tahun 2018 terjadi permasalahan pada salah satu BUMD, sehingga mengakibatkan pada realisasi deviden BUMD 2019 mengalami penurunan tajam mengakibatkan rasio capaian sangat rendah. Dalam tabel 2.5 dapat dilihat rasio pencapaian dari tahun ke tahun rata-rata kegiatan di Sekretariat telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target terutama kegiatan yang bersifat rutin yang disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan yang ada sehingga ada beberapa anggaran yang tidak terserap.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.033.000.000	8.256.520.000	9.233.114.000	7.795.042.000		6.295.449.960	7.371.718.130	8.773.833.069	6.144.884.701		89,51	89,28	95,03	78,83	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.971.618.000	5.113.110.000	6.509.298.000	4.925.500.000		6.357.734.996	4.514.902.801	5.927.481.129	4.645.231.265		79,75	88,30	91,06	94,31	
3	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur	690.000.000	580.550.000	708.744.000	257.888.000		596.460.500	436.797.000	584.913.100	242.490.000			75,24	82,53	94,03	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	225.000.000	275.000.000	300.000.000	158.000.000		220.505.000	271.254.000	288.356.000	150.287.250				96,12	95,12	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	11.000.000	15.000.000	41.000.000	35.417.000		7.879.200	10.956.000	33.803.500	32.442.000		71,63	73,04	82,45	91,60	
6	Program: Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	428.000.000	401.000.000	368.000.000	102.074.000		206.701.700	358.077.600	295.636.500	86.460.000			89,30	80,34	84,70	
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	65.000.000	22.600.000				60.863.000	21.145.000				93,64	93,56			
8	Program perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000	290.000.000	9.000.000	3.550.000		289.761.400	274.589.900	6.805.000	3.550.000		96,59	94,69	75,61	100,00	
9	Program: Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	10.000.000	10.000.000	9.000.000	2.463.000		6.935.000	8.845.000	5.775.000	2.463.000		69,35	88,45	64,17	100,00	
10	Program: Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	800.000.000	792.000.000	677.975.000	477.615.000		539.100.906	488.452.450	540.727.900	353.389.050		67,39	61,67	79,76	73,99	
11	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	126.389.000	125.000.000				87.879.000	75.858.000				69,53	60,69			
12	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.510.000.000	2.155.000.000	2.107.256.000	1.113.000.000		1.070.130.159	1.591.785.156	1.549.452.365	684.841.425		70,87	73,86	73,53	61,53	
13	Program: Perlindungan dan Konservasi SDA	18.000.000	16.000.000	20.000.000	27.495.000		17.880.000	16.000.000	19.999.600	27.035.000		99,33	100,00	100,00	98,33	
14	Program: pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	46.000.000										0,00				
15	Program: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	179.880.000	94.500.000				162.468.000	89.756.000				90,32	94,98			
16	Program: Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah	30.000.000	25.000.000	32.750.000	17.285.000		21.760.000	19.660.000	29.301.500	17.276.000		72,53	78,64	89,47	99,95	
17	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	73.330.000	78.000.000				59.324.902	71.170.000				80,90	91,24			
18	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	20.000.000	20.000.000				17.650.000	18.630.000				88,25	93,15			
19	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga	30.000.000	22.000.000				28.050.000	21.170.000				93,50	96,23			
20	Program: Pengembangan Wawasan Pembangunan	95.000.000	131.000.000				93.090.000	128.160.000				97,99	97,83			

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
21	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.016.000.000	1.078.702.000				984.388.730	1.055.785.240				96,89	97,88			
22	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	30.000.000	80.000.000				-	23.604.000				0,00	29,51			
23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	813.000.000	726.180.000	925.600.000	515.373.000		676.854.425	530.397.850	728.595.225	373.535.100		83,25	73,04	78,72	72,48	
24	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	126.000.000	118.500.000	152.000.000	20.100.000		76.368.300	20.134.149	110.164.000	16.116.500		60,61	16,99	72,48	80,18	
25	Program Penataan Ketatalaksanaan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	195.000.000	833.000.000	433.000.000	217.045.000		117.355.275	667.710.050	326.947.250	210.894.750		60,18	80,16	75,51	97,17	
26	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	245.000.000			1.273.031.000		174.637.450			1.152.538.005		71,28			90,53	
27	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	525.000.000	590.500.000	456.825.000	100.000.000		341.643.123	433.145.323	400.955.100	99.088.000		65,07	73,35	87,77	99,09	
28	Program fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan informasi	45.000.000	25.000.000	40.000.000	6.675.000		39.929.800	24.435.000	35.776.250	6.235.000		88,73	97,74	89,44	93,41	
29	Program kerjasama informasi dengan media masa	2.023.535.000	2.580.000.000	2.242.600.000	2.265.222.000		1.931.972.850	2.464.956.850	2.084.423.100	2.113.278.000		95,48	95,54	92,95	93,29	
30	Program Pengembangan Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat		256.000.000	1.705.195.000	494.459.000			204.682.000	1.655.866.930	476.554.500			79,95	97,11	96,38	
31	Program: peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah															
32	Program Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah			1.566.100.000	1.066.000.000				1.327.999.800	839.140.475				84,80	78,72	
33	Program: Program Peningkatan Kesempatan Kerja			10.000.000	2.230.000				6.221.000	2.170.000				62,21	97,31	
34	Program: Program Pengembangan Destinasi Pariwisata															
		24.680.752.000	24.710.162.000	27.547.457.000	20.875.464.000		20.482.773.676	21.213.777.499	24.733.033.318	17.679.900.021	-					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					46.314.385.550					43.520.855.835					93,97
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					2.303.068.500					1.684.406.000					73,14
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan					1.082.301.500					921.261.400					85,12
	Jumlah					**49.699.755.550**					**46.126.523.235**					

2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan;

a. Bagian Pemerintahan
   1) Belum mampu secara optimal menjadi fasilitator penyusunan kebijakan di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun pemerintahan umum.
   2) Masih adanya permasalahan pertanahan sehingga menuntut adanya kebijakan dan penyelesaian yang tepat dan komprehensif.
   3) Semakin terbatasnya sumber daya daerah sehingga menuntut peningkatan kerja sama daerah.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
   1) Meningkatnya tutuntan akan kerukunan umat beragama, sehingga membutuhkan upaya koordinasi dan fasilitasi agar terwujudnya kerukunan umat beragama
   2) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perbaikan sarana prasarana ibadah, tempat pendidikan agama.
   3) Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga membutuhkan penanganan secara tepat dan terkoordinir.
   4) Meningkatnya tuntutan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat
   5) Meningkatnya ekstensi masyarakat terhadap peran pemuda dalam mengisi pembangunan
   6) Meningkatnya eksistensi masyarakat terhadap prestasi bidang Olah raga di tingkat nasional maupun internasional.

c. Bagian Hukum
   1) Tuntutan terhadap pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, mudah dan akurat serta update.
   2) Meningkatnya permasalahan hukum dari masyarakat tidak mampu yang sedang berperkara di lembaga peradilan
   3) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan HAM

d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   1) Terbatasnya kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Non bank, Non Koperasi dan UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun melakukan persiapan menuju berbadan hukum.
   2) Adanya tuntutan untuk meningkatkan performa dan pendapatan perusahaan daerah
   3) Tuntutan adanya peningkatan koordinasi dan kualitas kebijakanan bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, perikanan dan pertanian.

4) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan energi, sehingga dibutuhkan peningkatan penghematan dan pengelolaan energi baru terbarukan.

e. Bagian Administrasi Pembangunan
   1) Masih rendahnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan di setda
   2) Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Setda dan kota
   3) Masih terdapat kegiatan Bantuan Keuangan dari provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya terlambat maupun tidak dapat dilaksanakan/tidak selesai

f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
   1) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa

g. Bagian Umum
   1) Adanya tuntutan pelayanan bidang kerumahtanggaan dan keuangan setda yang optimal.
   2) Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai

h. Bagian Organisasi
   1) Semakin meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
   2) Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat.
   3) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan

i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   1) Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang keprotokolan

B. Peluang:

a. Bagian Pemerintahan
   1) Adanya komitmen untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
   1) Adanya komitmen pemerintah dalam peningkata SDM dilingkup bagian karena tugas dan fungsi yang bermacam disiplin ilmu
   2) Banyaknya ormas/lembaga/perkumpulan bidang kesenian, pemuda dan Olah raga
   3) Banyaknya kegiatan di bidang keagamaan
   4) Komitmen pemerintah dalam penanganan Kesehatan masyarakat

c. Bagian Hukum

1) Adanya komitmen pemerindah daerah untuk memiliki produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan lainnya, kepentingan umum, efektif dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan harapan masyarakat.
2) Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan kewenangannya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
3) Optimalisasi/pengembangan dan peningkatan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang sedang berperkara di lembaga peradilan
4) Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi yang kompeten, baik internal OPD maupun ekternal OPD guna mengoptimalkan layanan dalam sistem JDIH.

d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1) Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi guna mensinergikan kegiatan
2) Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mendorong kepada perusahaan daerah selalu meningkatkan pendapatan usahanya
3) Adanya komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan berusaha dan bekerja, jumlah usaha kecil menengah serta menarik investor.
4) Adanya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal

e. Bagian Administrasi Pembangunan

1) Komitmen dari sekda dan pimpinan OPD dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara efektif.
2) Tersedianya teknologi Informasi yang memadai dalam mendukung pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal.

f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1) Pelayanan Pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan akuntabel dilakukan oleh suatu lembaga secara mandiri.
2) Pengembangan dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

g. Bagian Umum
   1) Tercapainya kondisi sarana dan prasarana gedung kantor setda yang memadai.
   2) Tercapainya pelayanan kerumahtanggaan dan keuangan yang cepat, lancar dan bertanggung jawab.
h. Bagian Organisasi
   1) Adanya tuntutan global untuk mewujudkan adanya penyelenggaraan tata pemeritahan yang baik di semua lini Pemerintahan
i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   1) Tercapainya pelayanan keprotokolan yang cepat, lancar dan bertanggungjawab

C. Kelemahan

Kelemahan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah antara lain:

1) Tidak seimbangnya kualitas dan kuantitas SDM dengan beban tugas yang harus diselesaikan, beban tugas yang banyak tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pegawai, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan tertentu pada beberapa pegawai saja.
2) Kemajuan tehnologi yang semakin pesat harus dimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan tehnologi;

D. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1) Lingkungan kerja yang *representative*. Lingkungan perkantoran Sekretariat Daerah nyaman, luas, sejuk, tenang dan aman bagi pengunjung.
2) Fasilitas sarana dan prasarana gedung yang memadai. Kantor Sekretariat Daerah dilengkapi dengan ruang pertemuan/rapat baik yang berskala kecil maupun besar, toilet, Lift dan ruang kerja ber-AC.
3) Lokasi yang strategis dan terjangkau kendaraan umum.
4) Sumber Daya Manusia yang solid dan berkualitas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.

Sekretariat Daerah harus benar-benar memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan, evaluasi dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Sekretariat Daerah dalam mengemban tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu yang strategis yang berkembang saat ini dan tahun-tahun mendatang, dalam menghadapi perubahan yang dinamis baik dalam lingkup regional, nasional maupun global. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dijabarkan diatas, ada beberapa permasalahan masing-masing bagian yang dihadapi oleh Sekretariat Kota Salatiga dalam melaksanakan pelayanan selama 2017-2021, permasalahan tersebut antara lain:

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Seretariat Daerah Kota Salatiga

No	Tugas pokok dan Fungsi	Permasalahan
1	Bagian Pemerintahan:	
	Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi Daerah.	1. belum optimalnya koordinasi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan/kelurahan 2. belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 3. Belum optimalnya ketersediaan data untuk penyusunan LKPJ dan LPPD

No	Tugas pokok dan Fungsi	Permasalahan
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat:	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat dan bina mental spiritual.	1. Belum optimalnya koordinasi kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota; 2. Masih rendahnya koordinasi kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan; 3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah/madrasah di tingkat kecamatan dan kota
3	Bagian Hukum:	
	Bagian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di lingkup perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	1. belum optimalnya koordinasi kebijakan pembentukan Perda; 2. belum optimalnya koordinasi penyusunan produk hukum daerah; 3. belum optimalnya monitoring evaluasi implementasi perda dan perwali; 4. belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu; 5. belum optimalnya pelayanan administratif dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berbasis sistem elektronik; 6. belum efektifnya penyebarluasan informasi peraturan perundang – undangan
4	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:	
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam.	1. Belum optimalnya deviden dari BUMD dalam memberikan sumbangan kepada PAD; 2. belum optimalnya asistensi DBHCHT kepada SKPD pengelolaan DBHCHT; 3. belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam; 4. belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan; 5. belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan perhubungan; 6. belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah
5	Bagian Administrasi Pembangunan:	
	Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta	1. Belum optimalnya perencanaan kegiatan di Sekretariat Daerah; 2. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi kegiatan OPD

No	Tugas pokok dan Fungsi	Permasalahan
	pelayanan administratif di lingkup penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan	3. Belum optimalnya pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:	
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.	1. Regulasi pengadaan barang jasa yang selalu berubah; 2. Kurangnya Pemahaman regulasi pengadaan barang dan jasa oleh OPD; 3. Aplikasi yang selalu mengalami penyesuaian dan pengembangan; 4. Keterlambatan pengisian RUP;
7	Bagian Umum:	
	Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif di lingkup tata usaha pimpinan dan kepegawaian sekretariat, rumah tangga dan perlengkapan dan keuangan sekretariat	1. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan persuratan; 2. belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kedinasan; 3. belum optimalnya target pemeliharaan barang milik daerah sesuai RKPBMD
8	Bagian Organisasi:	
	Bagian Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi	1. belum tercapainya target penilaian SAKIP, target 67,50, realisasi 64,15; 2. belum optimalnya koordinasi kebijakan, monitoring dan evaluasi penataan kelembagaan
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:	
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif di lingkup protokol, komunikasi pimpinan dan tata usaha Staf Ahli Wali Kota dan dokumentasi pimpinan	1. Belum adanya sistem pengamanan akun media sosial pada Sekretariat Daerah; 2. Kurangnya koordinasi secara internal maupun eksternal berkaitan dengan kegiatan pimpinan 3. Kurang optimalnya pelaksanaan fungsi keprotokolan

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	**Belum optimalnya fungsi sebagai koordinator/fasilitator terutama pada bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta bagian perekonomian dan pembangunan**	Belum optimalnya fungsi koordinator/fasilitator bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya fungsi koordinator/fasilitator bagian administrasi umum terutama dalam hal pengelolaan OPD dan koordinasi kebijakan tugas dan fungsi OPD (termasuk kecamatan dan kelurahan)
			Belum optimalnya ketersediaan data untuk penyusunan LKPJ dan LPPD
			Belum optimalnya koordinasi kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota;
			Masih rendahnya koordinasi kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
			Belum optimalnya fungsi kelembagaan tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah/madrasah di tingkat kecamatan dan kota
			Belum optimalnya koordinasi kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota;
		Belum optimalnya fungsi koordinator/fasilitator bagian perekonomian dan pembangunan	Belum optimalnya fungsi koordinator/fasilitator bagian administrasi umum terutama dalam hal pengelolaan OPD dan koordinasi kebijakan tugas dan fungsi OPD (termasuk kecamatan dan kelurahan)
			Belum optimalnya deviden dari BUMD dalam memberikan sumbangan kepada PAD;
			Belum optimalnya asistensi DBHCHT kepada SKPD pengelolaan DBHCHT;
			Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
			Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
			Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan perhubungan;
			Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah
			Belum optimalnya perencanaan kegiatan di Sekretariat Daerah;
			Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi kegiatan OPD
			Belum optimalnya pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

3.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahuan 2005-2025 merumuskan visi ***"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN ".*** Maju bermakna bahwa Kota Salatiga harus menjadi kota yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Demokratis bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, dan kesantunan. Nyaman bermakna terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman.

Salah satu misi dalam RPJPD adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” dan misi ini diterjemahkan menjadi salah satu sasaran RPJPD yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Perwujudan sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan urusan penunjang yaitu Sekretariat Daerah. Dengan merujuk pada sasaran tersebut serta mendalami masalah yang ada dalam kewenangan Setda Kota Salatiga, maka dapat dirumuskan berbagai faktor penghambat dan pendorong pelayanan ke depannya (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Telaah RPJPD Kota Salatiga 2005-2025

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya fungsi koordinator/ fasilitator bagian perekonomian dan pembangunan	- Masih banyaknya masalah koordinasi terkait administrasi umum, hukum, organisasi, dan prokompin Setda - Regulasi yang sering berubah dan memberatkan - Kegiatan masih berfokus pada laporan hemat energi, belum pada tataran kebijakan dan kurangnya SDM - Kurangnya SDM penyusun AMDAL - koordinasi dengan OPD masih kurang karena mutasi promosi serta belum terbentuknya Komisi Penilai Amdal tingkat Kota - Kurangnya SDM yang menguasai infrastruktur dan perhubungan - Persediaan bahan pangan Kota Salatiga tergantung daerah sekitar dan belum ada terminal bongkar muat barang - Kurangnya koordinasi dengan bagian bagian dalam hal perencanaan sehingga kadang belum bisa menggambarkan kebutuhan di bagian bagian - Adanya permasalahan dan perubahan status hukum di beberapa BUMD - Belum adanya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan di masing masing OPD - Belum optimalnya proses perencanaan dalam pengusulan bankeu dalam bidang teknis baik lokasi atau anggaran	- Pembinaan dan koordinasi penyelesaian permasalahan di BUMD - Koordinasi terus menerus dengan provinsi dan pusat - Koordinasi dengan *stakeholder* sudah berjalan dengan baik - Kondisi rona lingkungan alam Salatiga masih asri dan indah dan masih belum banyak industri di Salatiga - Meningkatnya pemahaman aparatur tentang target dan indikator perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	**Pendorong**
		Belum optimalnya fungsi koordinator/ fasilitator bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	- Masih banyaknya masalah koordinasi administrasi hukum dan organisasi - Belum adanya kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai tahapan pembentukan Perda dikaitkan dengan pengambilan keputusan politis. - belum adanya kesepahaman antara perangkat daerah selaku pemrakarsa dengan bagian hukum selaku fasilitator mengenai tahapan dan teknik penyusunan produk hukum daerah. - belum terlaksananya pemantauan berkala dan kajian dampak regulasi terhadap efektivitas implementasi Perda dan Perwali - Belum adanya komitmen dari pimpinan (political wheels) dan ketergantungan dengan kebutuhan daerah atas kerjasama yang akan diselenggarakan - - Data dari OPD yang masuk belum sesuai yang diinginkan - - Masih banyaknya volume kegiatan fasilitas keagamaan - Kurangnya koordinasi dan data pendukung dengan OPD pengampu pronangkis - Pembina UKS di Kota Salatiga belum terbentuk	- Koordinasi dan jalinan komunikasi yang baik dengan kecamatan dan kelurahan - Fungsi TP UKS yang optimal akan mempengaruhi kinerja - kebutuhan kerjasama oleh daerah - - Koordinasi dan jalinan komunikasi yang baik dengan semua OPD -

3.3 Telaah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah

Tabel 3.4 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah 2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Belum optimalnya fungsi koordinator/ fasilitator bagian perekonomian dan pembangunan	- Masih banyaknya masalah koordinasi terkait administrasi umum, hukum, organisasi, dan prokompin Setda - Regulasi yang sering berubah dan memberatkan - Kegiatan masih berfokus pada laporan hemat energi, belum pada tataran kebijakan dan kurangnya SDM - Kurangnya SDM penyusun AMDAL - koordinasi dengan OPD masih kurang karena mutasi promosi serta belum terbentuknya Komisi Penilai Amdal tingkat Kota - Kurangnya SDM yang menguasai infrastruktur dan perhubungan - Persediaan bahan pangan Kota Salatiga tergantung daerah sekitar dan belum ada terminal bongkar muat barang - Kurangnya koordinasi dengan bagian bagian dalam hal perencanaan sehingga kadang belum bisa menggambarkan kebutuhan di bagian bagian - Adanya permasalahan dan perubahan status hukum di beberapa BUMD - Belum adanya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan di masing masing OPD - Belum optimalnya proses perencanaan dalam pengusulan bankeu dalam bidang teknis baik lokasi atau anggaran	- Pembinaan dan koordinasi penyelesaian permasalahan di BUMD - Koordinasi terus menerus dengan provinsi dan pusat - Koordinasi dengan *stakeholder* sudah berjalan dengan baik - Kondisi rona lingkungan alam Salatiga masih asri dan indah dan masih belum banyak industri di Salatiga - Meningkatnya pemahaman aparatur tentang target dan indikator perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan

No	Sasaran Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya fungsi koordinator/ fasilitator bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	- Masih banyaknya masalah koordinasi administrasi hukum dan organisasi - Belum adanya kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai tahapan pembentukan Perda dikaitkan dengan pengambilan keputusan politis. - belum adanya kesepahaman antara perangkat daerah selaku pemrakarsa dengan bagian hukum selaku fasilitator mengenai tahapan dan teknik penyusunan produk hukum daerah. - belum terlaksananya pemantauan berkala dan kajian dampak regulasi terhadap efektivitas implementasi Perda dan Perwali - Belum adanya komitmen dari pimpinan (political wheels) dan ketergantungan dengan kebutuhan daerah atas kerjasama yang akan diselenggarakan - - Data dari OPD yang masuk belum sesuai yang diinginkan - - Masih banyaknya volume kegiatan fasilitas keagamaan - Kurangnya koordinasi dan data pendukung dengan OPD pengampu pronangkis - Pembina UKS di Kota Salatiga belum terbentuk	- Koordinasi dan jalinan komunikasi yang baik dengan kecamatan dan kelurahan - Fungsi TP UKS yang optimal akan mempengaruhi kinerja - kebutuhan kerjasama oleh daerah - - Koordinasi dan jalinan komunikasi yang baik dengan semua OPD -

3.4 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintah Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada Tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Renstra Sekretariat Daerah Kota Salatiga memiliki hubungan dengan RPD Kota karena tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Salatiga selain sebagai pengordinasi pelaksanaan fungsi seluruh perangkat daerah, secara umum Sekretariat Daerah memiliki peran untuk mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut gambaran hubungan relasional pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah terkait pencapaian RPD Kota Salatiga.

Tabel 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2036

No	Sasaran Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Sekda Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya fungsi koordinator/ fasilitator bagian perekonomian dan pembangunan	- Masih banyaknya masalah koordinasi terkait administrasi umum, hukum, organisasi, dan prokompin Setda - Regulasi yang sering berubah dan memberatkan - Kegiatan masih berfokus pada laporan hemat energi, belum pada tataran kebijakan dan kurangnya SDM - Kurangnya SDM penyusun AMDAL - koordinasi dengan OPD masih kurang karena mutasi promosi serta belum terbentuknya Komisi Penilai Amdal tingkat Kota - Kurangnya SDM yang menguasai infrastruktur dan perhubungan - Persediaan bahan pangan Kota Salatiga tergantung daerah sekitar dan belum ada terminal bongkar muat barang - Kurangnya koordinasi dengan bagian bagian dalam hal perencanaan sehingga kadang belum bisa menggambarkan kebutuhan di bagian bagian - Adanya permasalahan dan perubahan status hukum di beberapa BUMD - Belum adanya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan di masing masing OPD - Belum optimalnya proses perencanaan dalam pengusulan bankeu dalam bidang teknis baik lokasi atau anggaran	- Pembinaan dan koordinasi penyelesaian permasalahan di BUMD - Koordinasi terus menerus dengan provinsi dan pusat - Koordinasi dengan *stakeholder* sudah berjalan dengan baik - Kondisi rona lingkungan alam Salatiga masih asri dan indah dan masih belum banyak industri di Salatiga - Meningkatnya pemahaman aparatur tentang target dan indikator perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan

No	Sasaran Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Sekda Kota Salatiga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya fungsi koordinator/ fasilitator bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	- Masih banyaknya masalah koordinasi administrasi hukum dan organisasi - Belum adanya kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai tahapan pembentukan Perda dikaitkan dengan pengambilan keputusan politis. - belum adanya kesepahaman antara perangkat daerah selaku pemrakarsa dengan bagian hukum selaku fasilitator mengenai tahapan dan teknik penyusunan produk hukum daerah. - belum terlaksananya pemantauan berkala dan kajian dampak regulasi terhadap efektivitas implementasi Perda dan Perwali - Belum adanya komitmen dari pimpinan (political wheels) dan ketergantungan dengan kebutuhan daerah atas kerjasama yang akan diselenggarakan - - Data dari OPD yang masuk belum sesuai yang diinginkan - - Masih banyaknya volume kegiatan fasilitas keagamaan - Kurangnya koordinasi dan data pendukung dengan OPD pengampu pronangkis - Pembina UKS di Kota Salatiga belum terbentuk	- Koordinasi dan jalinan komunikasi yang baik dengan kecamatan dan kelurahan - Fungsi TP UKS yang optimal akan mempengaruhi kinerja - kebutuhan kerjasama oleh daerah - - Koordinasi dan jalinan komunikasi yang baik dengan semua OPD -

3.5 Penentuan Isu Strategis

Penentuan Isu-isu Strategis mengacu pada Isu strategis ke 4 RPD Tahun 2023-2026 yaitu Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Untuk itu isu strategis RPD Tahun 2023 -2026 dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk jangka waktu periode 4 (empat) tahun Sekretariat Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah"

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah Kota Salatiga menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.

Sasaran:

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Sekretariat Daerah dijabarkan dalam Tabel 4.1. Keterkaitannya dengan Strategi dan Kebijakan dapat dilihat di Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Meningkatkan Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84,7	84,75	84,75	85	85	85
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	66.06	70.00	81.00	81.25	81.50	81.75	81.75
			Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34.37	34,4	34.47	34.67	34.87	35.00	35.00
			Indeks PMPRB	Nilai	70.95	71	71	72	73	74	74
			Nilai SAKIP	Angka	64.50	64.50	65.00	66.00	68.00	70.00	70.00

Tabel 4.2 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan di Sekretariat Daerah Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan fungsi dan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah dalam bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan Sekretariat Daerah dalam adalah “Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah dalam bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan”. Arah kebijakan yang akan ditempuh telah dirumuskan dengan merujuk pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023-2026, dimana prioritas pembangunan Kota Salatiga setiap tahun sangat relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah. Arah kebijakan Setda Kota Salatiga serta kaitannya dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Kota Salatiga disediakan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah dalam bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting Dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat, Berilmu dan Berbudi Luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur
			Prioritas Pembangunan: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur Pemantapan Infrastruktur Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh perkotaan Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pengembangan usaha perekonomian rakyat	**Prioritas Pembangunan:** Peningkatan daya saing perekonomian daerah Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal dan pelayanan perijinan investasi Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
					Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang
			Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Salatiga			
			- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala - Koordinasi dengan semua pihak terkait di Sekretariat Daerah secara berkala - Koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain, provinsi dan pusat secara berkala - Peningkatan fasilitasi, sosialisasi, dan pelayanan - Penataan dan penetapan berbagai standar pelayanan dan administrasi - Desk dan monitoring kegiatan yang bersumber dari DBHCHT	- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala - Koordinasi dengan semua pihak terkait di Sekretariat Daerah secara berkala - Koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain, provinsi dan pusat secara berkala - Peningkatan fasilitasi, sosialisasi, dan pelayanan - Penataan dan penetapan berbagai standar pelayanan dan administrasi - Desk dan monitoring kegiatan yang bersumber dari DBHCHT	- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala - Koordinasi dengan semua pihak terkait di Sekretariat Daerah secara berkala - Koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain, provinsi dan pusat secara berkala - Peningkatan fasilitasi, sosialisasi, dan pelayanan - Penataan dan penetapan berbagai standar pelayanan dan administrasi - Desk dan monitoring kegiatan yang bersumber dari DBHCHT	- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala - Koordinasi dengan semua pihak terkait di Sekretariat Daerah secara berkala - Koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain, provinsi dan pusat secara berkala - Peningkatan fasilitasi, sosialisasi, dan pelayanan - Penataan dan penetapan berbagai standar pelayanan dan administrasi - Desk dan monitoring kegiatan yang bersumber dari DBHCHT

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah Kota Salatiga memiliki beberapa program yang nantinya akan diterjemahkan menjadi kegiatan dan subkegiatan. Program Setda Kota Salatiga ini pada prinsipnya dibuat untuk menopang Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Perangkat Daerah karena fungsi Setda sebagai koordinator dan fasilitator antar perangkat daerah. Program kerja Setda sebagai unsur penunjang pemerintah daerah disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Prioritas Pembangunan dan Program Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026

Prioritas Pembangunan	Program
Tahun 2023	
- Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah - Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur - Pemantapan Infrastruktur - Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2024	
- Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial - Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat - Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2025	
- Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat. - Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman - Penataan kawasan kumuh perkotaan - Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Pengembangan usaha perekonomian rakyat - Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2026	
- Peningkatan daya saing perekonomian daerah - Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi - Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal dan pelayanan perijinan investasi - Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar - Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan - Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan dan subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diterjemahkan menjadi empat kegiatan dengan 10 subkegiatan
- Program Perekonomian dan Pembangunan diterjemahkan menjadi empat kegiatan dan 10 subkegiatan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diterjemahkan menjadi 11 kegiatan dengan 37 subkegiatan

Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Meningkatkan Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan	%	78,05	94	100	200.000	100	200.000	100	210.000	100	220.000	830.000
				2. Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan	%	56,59	100	100	80.000	100	80.000	100	85.000	100	90.000	335.000
				3. Cakupan fasilitasi kerjasama daerah	%	72,64	100	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	180.000
				4. Skor LPPD	%	NA	NA	3,1	330.000	3,1	330.000	3,1	340.000	3,1	350.000	1.350.000
				5. ketepatan waktu penyampaian lkpj (30 maret)	%	100	100	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	1.200.000
				6. Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Hukum	%	82,96	100	100	505.000	100	505.000	100	515.000	100	525.000	2.050.000
				7. Presentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	2.100.500	100	2.100.500	100	2.110.000	100	2.124.000	8.435.000
		Nilai SAKIP	1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1. Prosentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	%	56,59	83	100	610.000	100	610.000	100	635.000	100	660.000	2.515.000
			1. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	5	5	200.000	5	200.000	5	210.000	5	220.000	830.000
				1. Laporan Evaluasi perkembangan Kelurahan	Dokumen	1	1	1		1		1		1		-
				2. Laporan Fasilitasi Forum/Asosiasi Kepala Daerah/Pemda (7 forum)	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan pembinaan administrasi pemerintahan	Dokumen	0	1	1		1		1		1		
				4. Laporan Sarasehan Awal Tahun	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				5. Laporan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	1	1		1		1		1		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			2. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	2	2	2	80.000	2	80.000	2	85.000	2	90.000	335.000
				1. Laporan Koordinasi Bidang administrasi kewilayahan	Dokumen	1	1	1		1		1		1		-
				2. Laporan Koordinasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
			3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4	4	4	330.000	4	330.000	4	340.000	4	350.000	1.350.000
				1. Laporan Penyusunan LKPJ	Dokumen	1	1	1		1		1		5		
				2. Laporan Penyusunan LPPD	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan RLPPD	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				4. Laporan Lokakarya Pendampingan LPPD/LKPJ	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
		Nilai SAKIP	2.Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	persentase terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	%	72,64	83	95	45.000	95	45.000	95	45.000	95	45.000	180.000
			1. Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1	1	1	45.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000	180.000
				1. Laporan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dokumen	1	1	1		1		1		1		-
		Indeks PMPRB	3.Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Prosentase terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	%	82,96	100	100	505.000	100	505.000	100	515.000	100	525.000	2.050.000
			1. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	1082	934	520	221.635	520	221.635	520	221.635	100	221.635	886.540
				1. Jumlah Fasilitasi Penyusunan Keputusan	Dokumen	934	934	520		520		520		520		
				2. Jumlah Fasilitasi Penyusunan Raperda	Dokumen	15	15	5		5		5		5		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				3. Jumlah Fasilitasi Penyusunan Raperwali	Dokumen	133	133	15		15		15		15		
														1		
			2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5	10	10	228.815	10	228.815	10	225.000	10	225.000	915.260
				1. Jumlah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Kasus	0	5	5		5		5		5		
				2. Jumlah Penanganan Perkara	Kasus	5	5	5		5		5		5		
			3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	Dokumen	1082	520	520	105.703	520	105.703	520	105.703	520	105.703	422.812
				1. Jumlah Keputusan yang Didokumetasikan	Dokumen	934	934	520		520		520		520		
				2. Jumlah Perda yang Didokumentasikan	Dokumen	15	15	5		5		5		5		
				3. Jumlah Perwali yang Didokumentasikan	Dokumen	133	133	15		15		15		15		
		Nilai SAKIP	4. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat	%	100	94	100	2.100.500	100	2.100.500	100	2.110.000	100	2.124.000	8.435.000
			1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Dokumen	7	7	7	1.650.000	7	1.650.000	7	1.650.000	7	1.650.000	6.600.000
				1. Laporan Fasilitasi Kegiatan MTQ	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan Fasilitasi Kegiatan FASI Kota Salatiga	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan Fasilitasi Kegiatan PESPARAWI Kota Salatiga	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				4. Laporan Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Haji Daerah	Dokumen	1	1	1		1		1		1		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja							Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026	
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				5. Laporan Fasilitasi Kegiatan Pengajian tingkat Kota Salatiga	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				6. Laporan Pendataan, Sarasehan dan Bantuan operasional Modin Kota Salatiga	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				7. Laporan Seleksi Admistrasi, Survey, pengkajian dan monev Hibah bidang Keagamaan	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
			2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	5	5	5	208.000	5	208.000	5	210.000	5	215.000	841.000
				1. Laporan Fasilitasi Pembinaan UKS/M Kota Salatiga	Dokumen	1	1	1		1		1		30		
				2. Laporan Rakor Tim Pembina UKS/M Tingkat Kota	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan Sarasehan Tokoh Agama	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				4. Laporan Sosialisasi UKS/M	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				5. Laporan Fasilitasi Kegiatan Jumat Sehat	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
			3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Dokumen	3	3	3	242.500	3	242.500	3	250.000	3	259.000	994.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB												
				1. Laporan Sarasehan / Sosialisasi Bidang Kesra	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan Fasilitasi Pembinaan BAZNAS Kota Salatiga	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan Sarasehan / Sosialisasi BAZNAS Kota Salatiga	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
			Program Perekonomian Pembangunan	1. Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan	%	100	100	100	55.000	100	55.000	100	55.000	100	55.000	220.000
				2. Cakupan koordinasi dan pembinaan BMUD/ BLUD	%	100	100	100	60.000	100	60.000	100	60.000	100	60.000	240.000
				3. Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA	%	100	100	100	480.484	100	481.000	100	481.000	100	481.000	1.923.484
				4. Cakupan monev bantuan keuangan Dan cakupan koordinasi POK	%	100	100	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	130.000	505.000
				5. Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	83,73	83,73	83,73	645.000	83,32	645.000	84	645.000	84,15	645.000	2.580.000
				6. Cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT	%	100	100	100	450.000	100	450.000	100	450.000	100	450.000	1.800.000
		Nilai SAKIP	2.Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	%	100	100	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	130.000	505.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			1. Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	3	3	3	125.000	3	125.000	3	125.000	3	130.000	505.000
				1. Laporan Rakor POK	Laporan	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan Pengendalian Bankeu	Laporan	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan Pengembangan SIMPOK	Laporan	1	1	1		1		1		1		
		Nilai SAKIP	1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	%	76,77	100	100	645.000	100	645.000	100	645.000	100	645.000	2.580.000
			1. Sub Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	105	165	135	300.000	165	300.000	165	300.000	165	300.000	1.200.000
				1. Terlaksananya Bintek pendalaman materi pelaku pengadaan barang dan jasa	Orang	45	45	45		45		45		45		4
				2. Terlaksananya Okupasi pelaku pengadaan barang dan jasa	orang	30	30	30		30		30		30		
				3. Terlaksananya Diskusi Forkompimda	orang	0	60	60		60		60		60		
				4. Terselenggaranya Bintek sertifikasi kompetensi Barang dan Jasa Level 1	Orang	30	30	0		30		30		30		5
				5. Kematangan UKPBJ	unit	0	1	1		1		1		1		
			2. Sub Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	42	43	43	200.000	43	200.000	43	200.000	100	200.000	800.000
				1. Standarisasi LPSE	Dokumen	3		0		0		0		0		3
				2. Sertifikat digital POKJA	Dokumen	21		25		25		25		25		36
				3. Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Dokumen	12		12		12		12		12		600

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				4. Pelatihan SIRUP	Dokumen	1		1		1		1		1		4
				5. monitoring RUP	Dokumen	2		2		2		2		2		16
				6. Simulasi LPSE dan aplikasi pendukung	Dokumen	2		2		2		2		2		8
				7. Sosialisasi LPSE	Dokumen	1		1		1		1		1		4
			3. Sub.kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	2	2	145.000	2	145.000	2	145.000	100	145.000	580.000
				1. Laporan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	2	2	2		2		2		1		4
				2. fasilitasi pengadaan barang dan jasa	kegiatan	125	65	65		65		65		1		4
		Nilai SAKIP	1.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	99,73	100	100	115.000	100	115.000	100	115.000	100	115.000	451.484
			1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	2	2	60.000	3	60.000	3	60.000	3	60.000	240.000
				1. Laporan kajian penyertaan modal	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan Pembinaan BLUD dan BUMD	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan Pergantian direktur serta dewas BUMD	Dokumen	0	0	0		1		1		1		
			2. Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	4	4	35.000	4	35.000	4	35.000	4	35.000	140.000
				1. Laporan Rakor bidang infrastruktur dan perhubungan	Laporan	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan Rakor bidang ketenagakerjaan	Laporan	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan Monev infrastruktur dan perhubungan	Laporan	1	1	1		1		1		1		
				4. Laporan Workshop TPID	Laporan	1	1	1		1		1		1		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja							Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026	
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			3. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	2	2	2	20.000	2	20.000	2	20.000	100	20.000	71.484
				1. Laporan TPAKD	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan Monev Kur	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
			2.Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, Persentase Penghematan Energi di Institusi Pemerintah	%	89,39	100	100	480.484	100	481.000	100	481.000	100	481.000	1.923.484
			1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	2	3	3	13.000	3	13.000	3	13.000	3	13.000	52.000
				1. Laporan Monev Bidang Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan Rakor bidang lingkungan hidup	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan Workshop bidang lingkungan hidup	Dokumen	0	1	1		1		1		1		
			2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	2	2	2	17.484	2	18.000	2	18.000	2	18.000	71.484
				1. Laporan monev bidang SDA	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan Rakor Bidang SDA	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
			3. Sub KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang pertanian,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	Dokumen	3	3	3	450.000	3	450.000	3	450.000	3	450.000	1.800.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			kehutanan, kelautan dan perikanan (sumber dana DBHCHT)	Kelautan dan Perikananan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja												
				1. Laporan Koordinasi bid..DBHCHT	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan pemanfaatan DBHCHT	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				3. Laporan Monev/Asistensi DBHCHT	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
			Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	1. Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	100	100	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	6.200.000
				2. Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi	%	100	100	100	27.056.231	100	27.069.780	100	27.080.920	100	27.108.690	108.315.621
				3. Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	22.500	100	22.500	100	22.500	100	22.500	90.000
				4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi	%	100	100	100	209.000	100	209.000	100	210.000	100	210.000	838.000
		Nilai SAKIP	1.Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	%	96,86	100	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	6.200.000
			1. Sub Kegiatan Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	4.800.000
				1. Buku Selayang Pandang	buku	75	100	100		100		100		100		
				2. Honorarium Tim Liputan Non PNS	tahun	1	1	1		1		1		1		
				3. Jumpa Pers	tahun	1	1	1		1		1		1		
				4. Pemuatan liputan khusus Pemkot di media massa	tahun	1	1	1		1		1		1		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				5. Pemuatan pengumuman a.n. Pemkot di media massa	tahun	1	1	1		1		1		1		
				6. Penerbitan majalah Hati Beriman	edisi	1	1	1		1		1		1		
				7. Penyelenggaraan analisis pemberitaan	tahun	1	1	1		1		1		1		
				8. Presstour	kali	1	2	2		2		2		2		
				9. Rapat koordinasi/ kunjungan/tamu staf ahli	tahun	1	1	1		1		1		1		
				10. Workshop staf ahli	kegiatan	2	1	1		1		1		1		
				11. Cetak buku agenda	eksemplar	0	900	900		900		900		900		
				12. cetak kalender	eksemplar	150	2500	2500		2500		2500		2500		
			2. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	1	1	1	290.000	1	290.000	1	290.000	1	290.000	1.160.000
				1. Asisten profesional	tahun	1	1	1		1		1		1		
				2. Baliho/spanduk DBHCHT	tahun	1	0	0		0		0		0		
				3. Cenderamata purna karya	tahun	1	1	1		1		1		1		
				4. Konten website	tahun	1	0	0		0		0		0		
				5. Liputan kegiatan Kepala Daerah	tahun	1	1	1		1		1		1		
				6. Liputan khusus DBHCHT	media	1	0	0		0		0		0		
				7. Lomba foto	kegiatan	1	0	0		0		0		0		
				8. Lomba video pendek	kegiatan	1	0	0		0		0		0		
				9. Pengelolaan media sosial	tahun	1	1	1		1		1		1		
				10. Spanduk/baliho	tahun	1	1	1		1		1		1		
				11. Spot iklan cukai di radio	hari	1	0	0		0		0		0		
				12. Program acara NGOPI	tahun	1	0	0		0		0		0		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja							Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026	
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				13. makan minum rapat/ kegiatan	tahun	1	1	1		1		1		1		
			3. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	1	1	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	240.000
				1. Pelatihan jurnalistik/ protokol	kegiatan	0	1	1		1		1		1		
				2. Pengadaan seragam protokol	kegiatan	1	1	1		1		1		1		
				3. Pelaksanaan tugas keprotokolan di luar daerah	tahun	1	1	1		1		1		1		
		Nilai SAKIP	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	22.500		22.500		22.500		22.500	90.000
			1. Sub kegiatanPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	
				1. Renja setda	Dokumen	2	2	2		2		2		2		
				2. penyusunan PPRG	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				3. Perjanjian kinerja setda	Dokumen	2	2	2		2		2		2		
			2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	2	7.500	2	7.500	2	7.500	2	7.500	
				1. Laporan keuangan setda	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				2. Laporan LKJIP	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
		Indeks PMPRB	2.Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Penilaian Reformasi Birokrasi	%	100	100	100	209.000	100	209.000	100	210.000	100	210.000	838.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja							Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026	
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			1. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB	Dokumen	6	3	4	75.000	4	75.000	4	75.000	4	75.000	300.000
		Indeks SAKIP	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	3	4	39.000	3	39.000	3	40.000	3	40.000	158.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksanan	Laporan	2	2	3	40.000	3	40.000	3	40.000	3	40.000	160.000
		Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	4. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik	dokumen	2	1	1	12.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000	48.000
		Indeks Kematangan Organisasi Daerah	5. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Dokumen	1	2	2	43.000	2	43.000	2	43.000	2	43.000	172.000
			3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Terselenggaranya administrasi barang milik daerah	%	100	100	100	194.500	100	194.500	100	194.500	100	194.500	778.000
		Nilai SAKIP	1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	194.500	1	194.500	1	194.500	1	194.500	778.000
				1. Laporan Terbayarnya asuransi kendaraan dinas operasional	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
				Prosentase Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian	%	0	1	1	0	1	60.000	1	60.000	1	60.000	180.000
			1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	1	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	150.000
				1. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas ASN	paket	0	0	1		1		1		1		
			2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	100	100	0	100	10.000	100	10.000	100	10.000	30.000
				1. Laporan pendataan dan pengolahan	Dokumen	0	0	0		1		1		1		-

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				administrasi kepegawaian												
			5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya tertib administrasi umum	%	99,25	100	100	1.975.000	100	1.985.000	100	1.985.000	100	1.985.000	7.930.000
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	480.000,00
				1. Tersedianya bahan logistik	paket	1	1	1		1		1		1		
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	55.000	1	55.000	1	55.000	1	55.000	220.000,00
				1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	1	1		1		1		1		
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	600.000,00
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	1	1		1		1		1		
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	60.000,00
				1. tersedianya peralatan rumah tangga	Paket	1	1	1		1		1		1		
			5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	60.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	210.000,00
				1. tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Paket	1	1	1		1		1		1		
			6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	90.000	1	90.000	1	90.000	1	90.000	360.000,00
				1. tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	1		1	1		1	1		1		
			7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	800.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000	3.200.000,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				1. Laporan Terfasilitasinya kunjungan tamu	Laporan	1	1	1		1		1		1		
			8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	650.000	1	650.000	1	650.000	1	650.000	2.600.000,00
				1. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1		1		1		1		
			9. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	200.000,00
				1. Terlaksananya dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	1	1	1		1		1		1		-
			6.Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada Sekretariat Daerah	%	100	100	100	425.000	100	440.000	100	440.000	100	440.000	1.745.000
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1.400.000
				Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	Paket	1	1	1		1		1		1		
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	1	35.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	185.000
				1. Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Paket	1	1	1		1		1		1		
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	160.000
				1. Tersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Paket	1	1	1		1		1		1		
			7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ProsentaseTerlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	%	99,67	100	100	1.165.000	100	1.165.000	100	1.165.000	100	1.165.000	4.660.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	291	300	195.000	300	195.000	300	195.000	300	195.000	780.000
				1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit		291	300		300		300		300		
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	23	23	365.000	23	365.000	23	365.000	23	365.000	1.460.000
				1. Tersedianya jasa pemelliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	26	23	23		23		23		23		
			3. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	91	91	91	160.000	91	160.000	91	160.000	91	160.000	640.000
				Tersdianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	91	91	91		91		91		91		
			4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	15	20	45.000	20	45.000	20	45.000	20	45.000	180.000
				1. Terlaksananya pemeliharaan mebel	unit	15	15	20		20		20		20		
			5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	4	4	5	300.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000	1.200.000
				terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	4	4	5		5		5		5		
			6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	7	7	7	100.000	7	100.000	7	100.000	7	100.000	400.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
				1. terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	7	7	7		7		7		7		
			8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	%	96,68	100	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	400.000
			1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	120	100	75	100.000	85	100.000	85	100.000	85	100.000	400.000
				1. terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana	unit	120	100	75		85		85		85		
			9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	99,99	100	100	3.880.000	100	3.880.000	100	3.885.000	100	3.890.000	15.535.000
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	315.000	1	315.000	1	315.000	1	315.000	1.260.000
				tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	1	1	1		1		1		1		
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	60.000
				Laporan tersedianya jasa surat menyurat	Laporan	1	1	1		1		1		1		
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	6.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026		
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Laporan tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Laporan	1	1	1		1		1		1		
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	2.050.000	1	2.050.000	1	2.055.000	1	2.060.000	8.215.000
				Laporan tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Laporan	1	1	1		1		1		1		
			10. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100	100	987.000	100	989.000	100	995.000	100	1.007.000	3.978.000
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	1	192.000	1	192.000	1	195.000	1	197.000	776.000
				tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	paket	1	1	1		1		1		1		
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ bulan	100	100	100	195.000	100	197.000	100	200.000	100	210.000	802.000
				tersedianya gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang/ bulan	1	1	1		1		1		1		
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ bulan	2	2	1	600.000	2	600.000	2	600.000	2	600.000	2.400.000
				tersedianya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang/ bulan	2	2	2		2		2		2		
		Nilai SAKIP	11. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib adminitrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	18.329.731	100	18.256.280	100	18.256.420	100	18.267.190	73.109.621

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja							Indikasi Pagu Total (4 tahun)
								2023		2024		2025		2026	
						2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	1	111.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	441.000
				terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
			2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	1	8.000	1	9.000	1	9.000	1	9.000	35.000
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/berifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1		1		1		1		
		Nilai SAKIP	3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	122	122	122	18.210.731	122	18.137.280	122	18.137.420	122	18.148.190	72.633.621
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	122	122	122		122		122		122		

Tabel 6.3 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan	$\frac{\textbf{Jumlah koordinasi administrasi pemerintahan yang terlaksana}}{\textbf{Jumlah seluruh koordinasi administrasi pemerintahan yang direncanakan}} \boldsymbol{x100}$
		Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan	$\frac{\textbf{Jumlah koordinasi administrasi kewilayahan yang terlaksana}}{\textbf{Jumlah seluruh koordinasi administrasi kewilayahan yang di rencanakan}} \boldsymbol{x100}$
		Cakupan fasilitasi kerjasama daerah	$\frac{\textbf{Jumlah fasilitasi kerjasama daerah yang terlaksana}}{\textbf{Jumlah seluruh fasilitasi kerjasama daerah yang di rencanakan}} \boldsymbol{x100}$
		Skor LPPD	$\frac{\textbf{Skor LPPD yang didapat}}{\textbf{Skor LPPD yang ditargetkan}} \boldsymbol{x100}$
		ketepatan waktu penyampaian lkpj (30 maret)	$\frac{\textbf{Penyampaian LKPJ yang dilakukan}}{\textbf{Target waktu penyampaian LKPJ}} \boldsymbol{x100}$
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Hukum	$\frac{\textbf{Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Hukum yang terealisasi}}{\textbf{Jumlah seluruh kegiatan pada tugas dan fungsi Bidang Hukum yang di rencanakan}} \boldsymbol{x100}$
		Presentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	$\frac{\textbf{Jumlah kegiatan pada bidang kesejahteraan rakyat yang terealisasi}}{\textbf{Jumlah seluruh kegiatan pada bidang kesejahteraan rakyat yang di rencanakan}} \boldsymbol{x100}$
2	Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan	$\frac{\textbf{Jumlah koordinasi program perekonomian dan pembangunan yang terlaksana}}{\textbf{Jumlah seluruh koordinasi program perekonomian dan pembangunan}} \boldsymbol{x100}$

No	Program	Indikator Program	Formulasi
		Cakupan koordinasi dan pembinaan BMUD/ BLUD	$\frac{\textbf{Jumlah koordinasi dan pembinaan BUMD/BLUD yang terlaksana}}{\textbf{Jumlah seluruh koordinasi dan pembinaan } \frac{\textbf{BUMD}}{\textbf{BLUD}} \textbf{ yang direncanakan}} \textbf{x100}$
		Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA	$\frac{\textbf{Jumlah koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA yang terlaksana}}{\textbf{Jumlah seluruhkoordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA}} \textbf{x100}$
		Cakupan monev bantuan keuangan Dan cakupan koordinasi POK	$\frac{\textbf{Jumlah realisasi keuangan}}{\textbf{Jumlah target keuangan}} \textbf{x100}$
		Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\textbf{Jumlah belanja fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ULP}}{\textbf{Belanja pada APBD}} \textbf{x100}$
		Cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT	$\frac{\textbf{Jumlah OPD pengampu DBHCHT yang dikoordinasi}}{\textbf{Jumlah seluruh cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT}} \textbf{x100}$
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	$\frac{\textbf{Jumlah koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang terlaksana}}{\textbf{Jumlah seluruh cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan}} \textbf{x100}$
		Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi	$\frac{\textbf{Jumlah koordinasi dan fasilitasi kegiatan administrasi umum yang terlaksana}}{\textbf{Jumlah seluruh kegiatan administrasi umum yang di targetkan}} \textbf{x100}$
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	$\frac{\textbf{Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun}}{\textbf{Jumlah seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah}} \textbf{x100}$
		Prosentase terlaksananya penataan organisasi	$\frac{\textbf{Jumlah penataan organisasi pada OPD yang terlaksana}}{\textbf{Jumlah seluruh OPD}} \textbf{x100}$

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam jangka waktu empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang dimiliki.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Setda Kota Salatiga

NO	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai IKM semua UPP yang melaksanakan SKM dibagi jumlah UPP yang melaksanakan SKM	Nilai	84,61	84,7	84,75	84,75	85	85	85
2	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Jumlah nilai kepatuhan standar pelayanan publik semua UPP sampel dibagi jumlah UPP sampel	Nilai	66,06	70,00	81,00	81,25	81,50	81,75	81,75
3	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Jumlah indeks kematangan organisasi daerah seluruh perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah	Nilai	34,37	34,40	34,47	34,67	34,87	35,00	35,00
4	Indeks PMPRB	Jumlah nilai Komponen Pengungkit dan nilai Komponen Hasil dari evaluasi pelaksanaan RB	Nilai	70,95	71	71	72	73	74	74
5	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terdiri dari komponen nilai perencaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja	Angka	64,50	64,50	65,00	66,00	68,00	70,00	70,00

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan implementasl dari Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Salatiga. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Salatiga Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah selama 4 (empat) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Salatiga setiap tahunnya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*;
2. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi;
3. Renstra Sekretariat Daerah Kota Salatiga akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Salatiga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Salatiga wajib berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat Daerah Kota Salatiga, maka perlu dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Salatiga sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO